BUNGA RAMPAI ESAI PARLEMEN REMAJA 2026

GENERASI CERDAS, AKSI REMAJA STOP PERUNDUNGAN, CIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 2026

Bunga Rampai Esai

Parlemen Remaja Tahun 2026

Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2026

Bunga Rampai Esai Parlemen Remaja Tahun 2026
Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat

Pengarah :
1. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI
2. Kepala Biro Protokol dan Humas

Penanggung Jawab :
1. Kepala Bagian Humas dan Pengelolaan Museu
2. Kepala Subbagian Promosi, Diseminasi, dan Edukasi Publik
3. Kepala Subbagian Informasi Publik dan Kunjungan Masyarakat
4. Kepala Subbagian Pengelolaan Museum

Editor :
1. Bagja Rahmatullah
2. Dwi Desilvani

Tim Penyusun :
1. Indah Kurniasari
2. Daniel Willy R
3. Leidena Sekar Negari
4. Agraha Dwita Sulistyajati
5. Andita Ramadhani
6. Nur Sa'ban Alif
7. Ibnu Shihab

Grafis :
1. Vicky Ferdian
2. Catur Ario Pamungkas

Foto :
1. Djaka Putra Dwijaya
2. Amalia Ferawaty Benny
3. Sodikin
4. Yuniar Ema Pradita
Diterbitkan pada tahun 2026 oleh
Sekretariat Jenderal DPR RI

Dikeluarkan oleh
Bagian Humas dan Pengelolaan Museum
Biro Protokol dan Humas
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
ISBN : 978-602-8722-90-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Isi buku ini baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga rangkaian kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2026 dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberikan ruang pembelajaran kepada generasi muda, khususnya pelajar SMA/SMK/MA sederajat dari 84 daerah pemilihan di seluruh Indonesia, untuk mengenal lebih dekat kehidupan demokrasi, proses politik, serta peran lembaga perwakilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Parlemen Remaja bukan sekadar kegiatan simulasi persidangan. Lebih dari itu,kegiatan ini merupakan ruang bagi generasi muda untuk mengalami secara langsung proses menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan yang berbeda, membangun argumentasi, bermusyawarah, serta mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Pengalaman tersebut penting sebagai bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda yang kritis, terbuka, bertanggung jawab, dan mampu menghargai keberagaman.

Tema "Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat" pada Parlemen Remaja Tahun 2026 memiliki arti penting karena mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Perundungan bukan hanya persoalan perilaku individual, tetapi juga berkaitan dengan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, ramah, dan bermartabat. Karena itu, keterlibatan generasi muda dalam menyampaikan pandangan mengenai persoalan tersebut menjadi bagian penting dari upaya membangun kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik.

Melalui rangkaian Parlemen Remaja, para peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai parlemen dan demokrasi, tetapi juga belajar mengolah persoalan menjadi gagasan, menyusun argumentasi, menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, serta menghargai perbedaan pandangan. Proses tersebut merupakan pengalaman berharga yang diharapkan dapat membentuk sikap dan karakter demokratis yang akan terus dibawa oleh para peserta dalam kehidupan di sekolah, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Buku bunga rampai ini menjadi rekam jejak dari proses pembelajaran dan refleksi tersebut. Beragam esai yang dihimpun di dalamnya memperlihatkan sudut pandang generasi muda dalam melihat persoalan perundungan dan lingkungan pendidikan berdasarkan pengalaman, pengamatan, serta kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar. Setiap tulisan merupakan bentuk keberanian untuk menyuarakan pandangan sekaligus menawarkan pemikiran mengenai lingkungan pendidikan yang lebih aman, ramah, dan bermartabat.

Bagi DPR RI, suara dan pemikiran generasi muda merupakan bagian penting dalam memahami berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak hanya dibangun melalui proses pengambilan keputusan di lembaga perwakilan, tetapi juga melalui budaya dialog, keberanian menyampaikan pendapat, kesediaan mendengarkan, dan kemampuan mencari titik temu di tengah

perbedaan. Oleh karena itu, gagasan yang terangkum dalam buku ini patut diapresiasi sebagai bagian dari kontribusi generasi muda dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Parlemen Remaja Tahun 2026 atas antusiasme, keberanian, kreativitas, dan kepedulian yang telah ditunjukkan sepanjang rangkaian kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan dan penyusunan buku bunga rampai ini. Semoga pengalaman yang diperoleh melalui Parlemen Remaja tidak berhenti sebagai pengalaman sesaat. Jadikanlah pengalaman tersebut sebagai bekal untuk terus berpikir kritis, menyampaikan pendapat dengan santun dan bertanggung jawab, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, serta mengubah gagasan menjadi tindakan nyata.

Akhirnya, semoga buku bunga rampai ini tidak hanya menjadi dokumentasi kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2026, tetapi juga menjadi catatan penting tentang bagaimana generasi muda memandang persoalan di sekitarnya dan menawarkan gagasan bagi masa depan. 'Suara generasi muda adalah bagian dari suara Indonesia hari ini dan akan menjadi kekuatan dalam menentukan Indonesia di masa depan.

Selamat membaca dan selamat terus bertumbuh menjadi generasi yang cerdas, berani, peduli, dan bertanggung jawab.



Jakarta, 28 September 2026

Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI

Suprihartini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI V

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2026 XVIXVI

1. GARUDA: GERAKAN REMAJA ANTI-PERUNDUNGAN SEBAGAI PENGGERAK MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 1
2. EKOSISTEM MUTIARA (MENCEGAH, MELAPOR, PULIH): STRATEGI INTEGRATIF PARTISIPATIF REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BEBAS KEKERASAN 6
3. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN KOLABORATIF YANG MENEKANKAN KESETARAAN LEWAT SAHAJA SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF TERHADAP PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH 10
4. SIMPATI (SISTEM INFORMASI MONITORING PERUNDUNGAN ANAK TERINTEGRASI): MONITORING PERUNDUNGAN DI SEKOLAH BERBASIS PENDEKATAN PARTICIPATORY MONITORING AND EVALUATION (PM&E) BERSAMA FORUM ANAK MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 14
5. MEMBANGUN EKOSISTEM SEKOLAH AMAN: INTEGRASI MEDIA PELAPORAN DAN PENGUATAN TPPK MELALUI SIGAP 18
6. PELUK: SAAT DATA MULAI MELINDUNGI ANAK INDONESIA INTEGRASI SKOR IKLIM KEAMANAN SEKOLAH DENGAN BOS KINERJA 22
7. SOBAT AMAN (SISTEM OPTIMALISASI BUDAYA ANTI-PERUNDUNGAN TERINTEGRASI) : EKOSISTEM DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG AMAN 29
8. PLATFORM PELOPOR & PELAPOR: PERAN REMAJA DARI BYSTANDER MENJADI UPSTANDER DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 35
9. AGORA: OPTIMALISASI PLATFORM PENGADUAN ANONIM BERBASIS DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 39
10. KETIKA GUYUB DIBAJAK MENJADI KEBUNGKAMAN: URGENSI PROGRAM SILUET DALAM MENDEKONSTRUKSI BUDAYA SENIORITAS DI SEKOLAH BERASRAMA 43
11. SETARA (SISTEM EDUKASI TERINTEGRASI DAN APRESIASI REKAN AKADEMI) GUNA CIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT. 49
12. INTEGRASI REGULASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KEAMANAN DATA: GAGASAN SATRIA-LINDUNGI REMAJA UNTUK PEMBERANTASAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 53
13. RANGKUL (RUANG AKSI DAN NAVIGASI GENERASI KREATIF UNTUK LINDUNGI PELAJAR) SOLUSI RUANG AMAN PERLINDUNGAN DIGITAL SISWA, BUKAN SEKEDAR WACANA APALAGI JANJI HAMPA 58
14. DARI HUKUMAN MENUJU PEMULIHAN: MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN MELALUI TEMPAT REKONSILIASI DAN ADVOKASI SISWA (TERAS) 63
15. TRAUMASCORE: REINVENSI DETEKSI DINI KESEHATAN MENTAL KORBAN PERUNDUNGAN BERBASIS CTQ UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERMARTABAT 67
16. SEE BEYOND DIFFERRENCES: MENYEMAI EMPATI, MENUAI INKLUSI 70

17. DARI SENIORITAS KE SOLIDARITAS, RAJUT UNTUK SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN 75

18. CERIA (CERDAS BERKARAKTER, EMPATI, RESPECT, INKLUSIF, DAN AMAN): PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI INDONESIA EMAS 2045 79

19. PELITA DAYAH: QANUN PERLINDUNGAN SANTRI, CAHAYA DARI ACEH UNTUK INDONESIA 83

20. "CUMA BERCANDA" BERHENTI MENORMALISASIKAN PERUNDUNGAN BERDALIH CANDAAN: AKSI NYATA REMAJA HENTIKAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DENGAN PROGRAM STOP-CANDA 87

21. INDEKS SEKOLAH BERMARTABAT (ISB) : PENGUATAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI EVALUASI NASIONAL DI SATUAN PENDIDIKAN 91

22. SAHABAT SEKOLAH: MEMBACA RESIKO, MENCEGAH PERUNDUNGAN, MEMBANGUN SEKOLAH BERMARTABAT 95

23. PAHAM DAN RANGKUL-MU: INOVASI PARLEMEN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF UNTUK MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 100

24. PRISMA: MEMUTUS BUDAYA SENIORITAS, MENGAKHIRI EVOLUSI PERUNDUNGAN .. 105

25. SEMARA (SEKOLAH BERMARTABAT DAN RAMAH ANAK): IKLIM AMAN SEKOLAH LEWAT SIKLUS ASSESS–ACT–ACCOUNT DEMI INDONESIA BEBAS PERUNDUNGAN ..109

26. CONNECTED ECOSYSTEM: MEMBANGUN EKOSISTEM REMAJA PEDULI MELALUI PENANGANAN BERBASIS TEMAN SEBAYA 114

27. RAGA (TORANG BAKU JAGA): GERAKAN KOLABORATIF REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH TANPA PERUNDUNGAN 117

28. CERDAS TANPA CEMAS : MELANGKAH BERSAMA MERAIH PRESTASI BERSAMA SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT GUNA MEWUJUDKAN GENERASI EMAS BEBAS PERUNDUNGAN 2045 120

29. SI-CEPU DIGITAL (SISTEM INTEGRASI CEGAH PERUNDUNGAN DIGITAL)REFORMASI RUU SISDIKNAS HADAPI KRIMINALITAS SIBER ANONIM DI LINGKUNGAN SEKOLAH . 123

30. AKSI-BENTENG (BERSAMA ENTASKAN PERUNDUNGAN) : MEMBANGUN RUANG PERLINDUNGAN AMAN UNTUK INDONESIA DARURAT PERUNDUNGAN 127

31. PERISAI BERANI (BERSAMA WUJUDKAN RUANG AMAN DAN NYAMAN INDONESIA): MERUNTUHKAN TEMBOK BUNGKAM PERUNDUNGAN 131

32. BERSUARA ATAU MEMBIARKAN? OPTIMALISASI PERAN OSIS SEBAGAI REPRESENTASI SUARA SISWA DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH 136

33. MAOU KNOW BALL (MAKE ALL OF US KNOW SNOWBALL): EDUKASI SNOWBALL EFFECT SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA ANTI-PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 140

34. GARDA: GERAKAN ANTI-PERUNDUNGAN DIGITAL BERBASIS AI BAGI PELAJAR 144

35. KETIKA RUANG BELAJAR MENJADI RUANG TERLUKA: MAMPUKAH PILAR RUU SISDIKNAS MEWUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN? 148

36. BAGAIMANA TPPK BISA MENJADI AWAL TERCIPTANYA SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN 153

37. DARI REAKTIF KE PREVENTIF: PENGUATAN SISTEM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 156

38. SEKOLAH RAMAH BERMARTABAT :SEKOLAH RAMAH BERMARTABAT 159

39. DEKONSTRUKSI STANDAR KECANTIKAN TOKSIK: MENDORONG INOVASI PARAS DAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DEMI PERLINDUNGAN PEREMPUAN 163

40. BERANI: INOVASI SISTEM PELAPORAN DIGITAL TERINTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BEBAS PERUNDUNGAN 168

41. SIGAP: TRANSFORMASI TATA KELOLA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN MELALUI EKOSISTEM NASIONAL PREDIKTIF, PREVENTIF, DAN RESTORATIF MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 172

42. FALSAFAH SIWALIMA DI MALUKU : MERAJUT KEBERAGAMAN, MENCEGAH PERUNDUNGAN ANTARSISWA 177

43. FROM CASES TO CHANGE: JIWA KSATRIA TERPATRI DAN PEDANG PERUBAHAN TERANGKAT UNTUK MEWUJUDKAN EKOSISTEM SEKOLAH YANG BERMARTABAT ...181

44. KEJAR ZONASI (KECERDASAN EMOSIONAL JEJARING ZONA REGULASI EMOSI) WADAH KECERDASAN UNTUK PENDIDIKAN RAMAH DAN BERKUALITAS 186

45. TEMAN KAMU: GARDA DEPAN PELAJAR BEBAS SENIORITAS, PEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN 191

46. HAPP INDONESIA: HARAPAN ANAK, PERLINDUNGAN DARI PERUNDUNGAN INDONESIA 194

47. MEMBAWA SUARA YANG TERABAIKAN MELALUI SAPA (SUARA AMAN PELAJAR): BECAUSE EVERY STUDENT DESERVES TO BE HEARD 199

48. AURORA: MEDIA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN RUANG AMAN 203

49. HARMONISASI REGULASI DAN LITERASI HUKUM: URGENSI PERLINDUNGAN SISTEMIK DARI PERUNDUNGAN ANTAR SISWA 206

50. KARSA: AKSI REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN DARI PAPUA BARAT DAYA UNTUK INDONESIA 209

51. MEREKA BILANG SEKOLAH RUMAH KEDUA, TAPI MENGAPA MASIH BELUM TERASA AMAN DI DALAMNYA? MEWUJUDKAN SEKOLAH SEBAGAI "RUMAH KEDUA" MELALUI INTEGRASI RASA AMAN DALAM TATA KELOLA 212

52. PILAR (PUSAT INTEGRASI LAYANAN ANTI-PERUNDUNGAN REMAJA): PENGUATAN KOORDINASI TERPADU PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH ..215

53. PEKA (PLATFORM EDUKASI & KOORDINASI ANTI-PERUNDUNGAN) 219

54. PIJAR CERDAS: SEKADAR SLOGAN ATAU SOLUSI BAGI SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN 223

55. TIRANI PATRIARKI VS KOKURIKULER: MEMUTUS STATUS QUO MISOGINI DAN TOXIC MASCULINITY SEBAGAI AKAR PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 226

56. GUARDME : BERANI MELAPOR, BERANI PEDULI, BERANI MELINDUNGI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH TANPA PERUNDUNGAN 230

57. BERANI BERSUARA, BERANI MELINDUNGI: MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN MELALUI PELAPORAN AMAN DAN KEPEDULIAN TEMAN SEBAYA 234

58. “TEACH YOU A LESSON”ABOUT EMPATHY: AKSI MELAWAN PERUNDUNGAN MELALUI PLATFORM PENGADUAN INKLUSI BERBASIS AI UNTUK KORBAN PELAJAR DISABILITAS 238

59. GENERASI PETA (PEDULI, EMPATI, TELADAN, DAN AKSI) WUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 243

60. SUARA LUKA DI BALIK CANDA: RUU PLB DAN DIGITALISASI ‘DENGAR REMAJA’ UNTUK MELAWAN PERUNDUNGAN 246

61. MENGAKHIRI DOSA TERKEJI PENDIDIKAN: STRATEGI DPR BERANTAS PERUNDUNGAN DARI HULU KE HILIR 252

62. STOP BULLYING START CARING : MENGUBAH BUDAYA DIAM MENJADI BUDAYA PEDULI 258

63. SARASO: STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 263

64. BERANI PEDULI, BERANI BERGERAK: MEMBANGUN JEJARING SISWA PAHLAWAN ANTI PERUNDUNGAN SEBAGAI PENGUAT KARAKTER GENERASI BANGSA 266

65. MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN INOVASI “LODA PODO” DALAM OPTIMALISASI RUU SISDIKNAS 272

66. SERASI (SISTEM EDUKASI, REGULASI, DAN AKSI SEKOLAH INDONESIA): PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK 277

67. MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT: SINERGI PERAN REMAJA DAN OPTIMALISASI FUNGSI DPR RI DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN 282

68. BIJAK BERMEDIA SOSIAL: LANGKAH REMAJA MENCEGAH CYBERBULLYING DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 286

69. SUARAKSA (SUARA DAN RAKSA): MENJAGA SUARA, MEMULIHKAN LUKA, MENGUBAH CERITA MENJADI KEBIJAKAN 290

70. SANADA (SANTRI ANTI PERUNDUNGAN DAN BERDAMPAK) : GERAKAN SANTRI MEMBERANTAS PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PESANTREN 294

71. COD (CIRCLE OF DIGNITY): MODEL PEER GUARDIAN BERBASIS SEKOLAH INKLUSIF UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN TERHADAP PESERTA DIDIK DISABILITAS 298

72. S.E.H.A.T. (SOVEREIGNTY, EMPATHY, HARMONIZATION, ACCOUNTABILITY, THERAPY) : IDE REVOLUSIONER MENUJU TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) DEMI MEMUTUS SIKLUS PERUNDUNGAN ANTARA GURU DAN SISWA 302

73. ISB: INDEKS SEKOLAH BERMARTABAT SEBAGAI INSTRUMEN EVALUASI NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT AKSI REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 306

74. BUNGKAM ATAU LAPORKAN: SECARIK HARAPAN ANAK DI BALIK TANGIS PERUNDUNGAN 309

75. MENCEGAH PERUNDUNGAN DARI AKAR PEMIKIRAN: MENDORONG PROGRAM GERNAS-SEL DALAM RUU SISDIKNAS 313

76. BUKAN SEKEDAR PENONTON, SAATNYA SAKSI BERANI MENGHENTIKAN PERUNDUNGAN 316

77. ADAB (AGEN DUTA ANTI-BULLY): INISIASI TEMAN BIASA MENJADI PAHLAWAN TANPA JUBAH 319

78. ACCES-SIGAP: STANDAR PERLINDUNGAN ADAPTIF BERBASIS APLIKASI UNTUK MENGAKSELERASI SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS 324

79. BRO/SIS KASA: KOMUNITAS AGEN SAHABAT ANAK, AKSI TEMAN SELAMATKAN TEMAN PERANGI PERUNDUNGAN PSIKIS 328

80. GARDANUSA: PERISAI DIGITAL DAN SINERGI MELAWAN CYBERBULLYING 332

81. PENGUATAN EKOSISTEM EMPATI MELALUI 3E FRAMEWORK: PARADIGMA BARU DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 336

82. DARI KORBAN MENJADI PENGGERAK, DARI SEKOLAH MENJADI RUANG AMAN BERMARTABAT 342

83. MAU SAMPAI KAPAN KURIKULUM TAK TERTULIS BERLAKU? 345

84. DARI REGULASI MENUJU AKSI: MEMBANGUN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN BAGI GENERASI BANGSA INDONESIA 350

85. SHIELD-AI (SAFE HARMONY IN EDUCATION, LITERACY, AND DIGITAL-AI) : SOLUSI CERDAS MELAWAN PERUNDUNGAN AI BERBASIS DEEPFAKE DEMI SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 353

86. SUARA (SERUKAN AKSI REMAJA ANTI-PERUNDUNGAN): LAYAR YANG MENDIDIK MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 357

87. DARI SILENT BYSTANDER MENJADI DIGITAL UPSTANDER: STRATEGI SISTEMIK AI SAFE-SPACE DAN KURIKULUM EMPATI MENUJU SEKOLAH BERMARTABAT 361

88. NUSAGARUDA: MERANCANG STANDARISASI NASIONAL TATA KELOLA PENANGANAN PERUNDUNGAN MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 364

89. SINERGITAS TRI-FUNGSI DPR MELALUI PLATFORM BERANI (BANGUN EKOSISTEM RESPONSIF ANTI-PERUNDUNGAN NASIONAL INTEGRATIF): TRANSFORMASI TPPK LINTAS SEKTOR GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 368

90. PANDU (PUSAT PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN TERPADU): APLIKASI TERINTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN PERUNDUNGAN GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 371

91. MENGHANCURKAN DEATHLOOP PERUNDUNGAN: REFORMASI SISTEMIK MELALUI GENLEAD HUB DALAM RUU SISDIKNAS 375

92. RANGKUL: EKOSISTEM PENDIDIKAN RESTORATIF UNTUK MEMUTUS SIKLUS PERUNDUNGAN TERSELUBUNG 378

93. MENUTUP CELAH HUKUM NORMALISASI PERUNDUNGAN: MENGOPTIMALKAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR RI DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG RAMAH, AMAN, DAN BERMARTABAT 382

94. SINERGI PARLEMEN DAN AKSI GRASSROOTS REMAJA: MEMUTUS NORMALISASI PERUNDUNGAN DEMI SEKOLAH BERMARTABAT 386

95. PELINDUNG (PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN ANTI-PERUNDUNGAN): MEMBANGUN SISTEM RESPONS CEPAT DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI GENERASI INDONESIA EMAS 2045 389

96. SETARA (SALING MELINDUNGI TANPA DISKRIMINASI): PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS TEPA SELIRA UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN BERBASIS GENDER 393

97. DI BALIK BULLYING: KETIKA PRASANGKA MENJADI LUKA 397

98. BESTIE: BANGUN EKOSISTEM SEKOLAH TANPA INTIMIDASI DAN EJEKAN 400

99. "MAMBA DIGITAL (MENEMBUS DEKONSTRUKSI BAHASA DAN SEKAT DIGITAL): REORIENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN GEN Z" 405

100. INOVASI SISTEM PELAPORAN DAN PENGADUAN ANONIM SEBAGAI PENANGANAN KASUS BULLYING DI JAWA BARAT 408

101. DI BALIK DIAM PARA SAKSI: MENGAPA PERUNDUNGAN TERUS BERULANG DI SEKOLAH? 413

102. SMART FRIEND (SCHOOL MENTAL HEALTH AND ANTI-BULLYING RESPONSE THROUGH FRIENDLY INTEGRATED EDUCATION NETWORK) : SISTEM MITIGASI PERUNDUNGAN DAN MASALAH KESEHATAN MENTAL REMAJA BERBASIS JARINGAN TERINTEGRASI DENGAN PENDEKATAN RAMAH ANAK 416

103. MENUJU GENERASI EMAS: MELAWAN PERUNDUNGAN DAN MEWUJUDKAN SEKOLAH AMAN SERTA BERKEADILAN DI TANAH PAPUA 420

104. OPTIMALISASI PROGRAM ACTS (AKSI CEPAT TANGGAP SIBER): PENEGAKAN KEBIJAKAN PREVENTIVE GUARDING TERHADAP PLATFORM AI DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH BERMARTABAT 423

105. KETIKA KEADILAN HARUS MENUNGGU VIRAL: MENGAKHIRI BUDAYA NO VIRAL, NO JUSTICE MELALUI UPSTANDER ACT 426

106. PEKA (PEMBINAAN EMPATI & KARAKTER AKU-PANCASILA): SOLUSI MENGATASI PERUNDUNGAN DAN KRISIS NILAI PANCASILA MENUJU RUANG SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 4380

107. MENJAGA ETIKA, MENGHENTIKAN LUKA: SISTEM RESPECT UNTUK MENEKAN ANGKA CYBERBULLYING DI INDONESIA 434

108. PELITA(PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND LEARNING INITIATIVE TO TRANSFORM ADOLESCENTS) : MEMBANGUN SEKOLAH RAMAH MENTAL UNTUK INDONESIA EMAS 2045 438

109. GENERASI PENDEKAR: GERAKAN NYATA GENERASI CERDAS 3P (PENCEGAHAN, PENEGAKAN, DAN PELAPORAN) MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK 441

110. MERAJUT KEMBALI LINGKARAN SAPRAHAN: KHATULISTIWA SAFE-SPACE HUB UNTUK MEMUTUS DIAM SAKSI PERUNDUNGAN 446

111. SAFE (SCHOOL AGAINST FEAR AND EXPLOITATION) DAN PERAN DPR RI: MEMUTUS RANTAI KETAKUTAN DI SEKOLAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045. 449

112. SIGAP (SINERGI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN) : MEMBANGUN KEBERANIAN MELAPOR SEBAGAI LANGKAH MENGAKHIRI BUDAYA DIAM TERHADAP PERUNDUNGAN 452

113. MEMBANGUN SISTEM YANG MELINDUNGI: GAGASAN RUU PELITA UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 456

114. SIAP SIAGA: SISTEM TERPADU PENCEGAHAN DAN ADUAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH AMANAH (AMAN, NYAMAN, DAN RAMAH) MENUJU INDONESIA EMAS 2045 460

115. ANATOMI PERUNDUNGAN UPAYA MEMBONGKAR AKAR MASALAH DAN MEMBANGUN SEKOLAH BERMARTABAT 464

116. SI PEMBURU DIGITAL: EKOSISTEM NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CYBERBULLYING UNTUK MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG RAMAH DAN BERMARTABAT 467

117. INSPIRE: INTEGRATED NATIONAL SCHOOL PEACE INTELLIGENCE AND RESPONSE ECOSYSTEM SEBAGAI MODEL KEBIJAKAN PREVENTIF UNTUK MENCEGAH ESKALASI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA 470

118. BULLY? NO WAY!: BAGAIMANA S3 (SMART SHIELD SCHOOL SYSTEM) MENGUBAH SEKOLAH DARI MEDAN PERANG MENJADI RAHIM PERADABAN 475

119. HAK ANAK, TANGGUNG JAWAB BERSAMA: SATU BANGKU, SATU PERLINDUNGAN UNTUK SEKOLAH BERMARTABAT 480

120. PELINDUNG REMAJA SEHAT ANTI INTIMIDASI (PERISAI): WUJUDKAN REMAJA KUAT, TANGGUH, DAN SEHAT MENTAL (REKAT) MENUJU INDONESIA EMAS 2045 483

121. ‘‘INTEGRASI RESTORATIVE JUSTICE DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SOLUSI PENCEGAHAN BULLYING UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH, AMAN, DAN BERMARTABAT’’ 486

122. MENEMBUS BUDAYA BUNGKAM PERUNDUNGAN: PENGUATAN IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46/2023 MELALUI AKSI PETA SUNYI DAN PEER PROTECTION PELAJAR 489

123. CYBER-SHIELD: STRATEGI LEGISLASI DPR RI DAN AKSI REMAJA DALAM MEMUTUS RANTAI CYBERBULLYING DEMI SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 492

124. RUNTUHKAN SENIORITAS : MENGUATKAN KESETARAAN DAN EMPATI DI LINGKUNGAN SEKOLAH 496

125. DOMISOCIO (INOVASI SISTEM DETEKSI KECENDERUNGAN DOMINASI SOSIAL) UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN IDENTITAS PADA REMAJA 500

126. PERISAI (PELAJAR INSPIRATIF UNTUK SEKOLAH AMAN DAN INKLUSIF): MEMBERDAYAKAN PELAJAR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI-PERUNDUNGAN 503

127. NADI SEKOLAH: MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN SEBELUM LUKA BERUBAH MENJADI KEKERASAN 508

128. PAGAR SEBAYA: STRATEGI PARLEMEN MEMUTUS FORMALITAS TPPK DAN BUDAYA BUNGKAM SEKOLAH GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK 511

129. “SIAPA YANG DENGAR SEBELUM IA DIAM SELAMANYA?”: DENGARAKU, INTEGRASI KONSELOR SEBAYA DAN SISTEM PELAPORAN DIGITAL MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK 514

130. PANDU: PEMANFAATAN INDOBERTWEET DAN BILSTM SEBAGAI PENDETEKSI RISIKO CYBERBULLYING PLATFORM WHATSAPP MENCIPTAKAN RUANG AMAN DIGITAL 517

131. SIGAP 2P : SISTEM INTEGRASI GARDA AMAN PELAPOR DAN PELOPOR 521

132. KPPA-S: MEMBANGUN EKOSISTEM KEADILAN RESTORATIF DEMI TERWUJUDNYA SEKOLAH BERMARTABAT 524

133. DARI SENIORITAS MENUJU SOLIDARITAS: TRANSFORMASI BUDAYA SEKOLAH BERASRAMA MELALUI PROGRAM S.O.L.I.D DAN INPAS UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN 529

134. EFEK DOMINO PERUNDUNGAN: MEMUTUS RANTAI NORMALISASI DEMI MEWUJUDKAN BUDAYA SEKOLAH YANG INKLUSIF 53333

135. PROYEK "HULU KE HILIR": SOLUSI PARLEMEN MUDA WUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN 529

136. DARI BUDAYA DIAM MENUJU TATA KELOLA YANG MELINDUNGI: MEMBANGUN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT MELALUI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN 540

137. BENTENG HUKUM DI RUANG SUNYI:MENTRANSFORMASI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI PROGRAM GARUDA SABER 544

138. REVOLUSI PERLINDUNGAN ANAK: SINERGI TIGA FUNGSI DPR RI MELALUI PELITA APP SEBAGAI INSTRUMEN DIGITAL PENCEGAHAN, INTERVENSI, DAN PEMULIHAN KORBAN PERUNDUNGAN DI INDONESIA 547

139. MENUTUP CELAH PERUNDUNGAN: PROGRAM SEKOLAH RAMAH DENGAN KERJASAMA REMAJA DAN GURU (SERAMAH JASA REGU) 551

140. MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN MELALUI SISTEM INTEGRASI ADUAN PERLINDUNGAN (SIAP) DIGITAL 554

141. BLOCK-REPORT: OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-PERUNDUNGAN MELALUI INSTRUMEN TATA KELOLA PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN BERBASIS BLOCKCHAIN DI SATUAN PENDIDIKAN 559

142. SAHABAT : MENAMPAR REGULASI UNTUK SELAMATKAN ANAK, DORONG SEKOLAH AMAN BERMARTABAT 563

143. SWARA NIRBAYA: SOLUSI TERPADU MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 571

144. IMPLEMENTASI TRISULA SAFE (SCHOOL ANTI-BULLYING FRIENDLY ENVIRONMENT) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEBERANIAN SISWA DALAM MELAPORKAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH 575

145. SIMPATIK: SISTEM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI AKSI KOMUNITAS PEMUDA, TEKNOLOGI DIGITAL, DAN SENI KREASI 579

146. MENGADAPTASI TRADISI MENJADI GSRI: GERAKAN SEKOLAH RUKUN INDONESIA 583

147. OPTIMALISASI POTENSI SAKSI MELALUI PROGRAM SIGAP (SISTEM INTEGRASI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN) UNTUK MENCEGAH BUDAYA SENIORITAS DAN MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH BERMARTABATKesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.

148. PULIH: MENGUBAH ARAH PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI SISTEM DETEKSI DINI 591

149. SAATNYA MEWUJUDKAN SEKOLAH INKLUSIF MELALUI SAHABAT: PENCEGAHAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS 595

150. KEREN (KOMUNIKASI EMPATIK, RAMAH, EDUKATIF, DAN NORMATIF): STANDAR NASIONAL IKLIM KOMUNIKASI SEKOLAH 599

151. MEMBONGKAR BENTENG KEBUNGKAMAN: FORMULASI GEMPUR FAST-TRACK GUNA MENEGAKKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DARI PERUNDUNGAN RELASIONAL 603

152. TANPA MENGHAKIMI, SIAP DENGAR: NIRBATAS, SAFE SPACE ANONIM BAGI KORBAN & PELAKU PERUNDUNGAN 607

153. SELARAS: MENENTUKAN BATAS ANTARA CANDAAN DAN PERUNDUNGAN 611

154. BERANI BERSUARA: TRANSFORMASI BUDAYA SEKOLAH MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN BYSTANDER DEMI KEAMANAN PESERTA DIDIK 614

155. RANTAI YANG HARUS PUTUS: MENGUBAH SEKOLAH MENJADI RUANG AMAN MELALUI GENERASI PINTAR (PELAJAR INSPIRATIF, TANGGUH, AKTIF, DAN RAMAH) 618

156. SOBAT AMAN: MEREVOLUSI PERLINDUNGAN PELAJAR MELALUI EKOSISTEM DIGITAL DAN OPTIMALISASI TIGA FUNGSI DPR RI TOWARDS SCHOOL WITHOUT INTIMIDATION 622

157. MENDENGAR YANG BUNGKAM, MELINDUNGI YANG RENTAN: URGENSI PERLINDUNGAN HAK DIGITAL REMAJA MELALUI INOVASI PANDU SIBER 626

158. BERANI (BERSAMA REMAJA BERANI BERTINDAK): MODEL PEMBERDAYAAN TEMAN SEBAYA DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH 630

159. SAPA (SISTEM AKSI PELAJAR ANTI-PERUNDUNGAN): EKOSISTEM ARTIFICIAL INTELLIGENCE EARLY WARNING SYSTEM BERBASIS PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS MENUJU INDONESIA EMAS 2045. 634

160. MENCEGAH SEBELUM TERLAMBAT: TRANSFORMASI SEKOLAH REAKTIF MENUJU SEKOLAH PREVENTIF MELALUI KEBIJAKAN SIGAP BERBASIS PARTISIPASI REMAJA641

161. MENGAKHIRI FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE”: BPHP UNTUK SEKOLAH YANG AMAN DAN BERMARTABAT 645

162. GERAKAN SEKOLAH HARMONI NUSANTARA (GSHN): OPTIMALISASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT BEBAS DARI PERUNDUNGAN 648

163. SENTRA: SCHOOL EARLY NOTIFICATION, TRACKING, RESPONSE, AND ASSISTANCE AGAINST BULLYING 653

164. GITA SATRIA SEBAYA : INTEGRASI REGULATOR SATU PINTU ATASI PERUNDUNGAN DAN DASHBOARD E-LEARNING REAL TIME DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 659

165. PULIH: OPTIMALISASI PENDEKATAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA MENGATASI SIKLUS KEKERASAN PELAKU PERUNDUNGAN DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 664

166. INTERVENSI ROOTS SEBAGAI PROGRAM STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KONSELING YANG TERINTEGRASI 667

167. TAMENG: DARI RETRIBUTIF MENUJU PEMULIHAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA 671

168. SAPA-REMAJA: TRANSFORMASI DIGITAL KANAL ADUAN INKOGNITO DAN KONSELING SEBAYA UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN 676

169. CANDAAN MENJADI LUKA: MENGAKHIRI NORMALISASI PERUNDUNGAN VERBAL UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 680

170. SIGAP (SISTEM INTEGRASI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN) : MENGUBAH PENONTON MENJADI PELINDUNG UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERMARTABAT 684

171. TEMAN PULIH : TEMPAT AMAN PULIHKAN HARAPAN SEBAGAI APLIKASI PEMULIHAN UNTUK KORBAN AKSI PERUNDUNGAN 689

172. DI BALIK TAWA ADA LUKA: MEMUTUS NORMALISASI "CUMA BERCANDA" MELALUI PROGRAM CAKAP (CANDA AMAN, KARAKTER POSITIF) 693

173. SI KANCIL (SISTEM INTEGRASI KARAKTER ANAK NASIONAL CERDAS, INTEGRITAS, LUHUR): PLATFORM PENUGASAN DIGITAL AMAN DAN BEBAS PERUNDUNGAN 697

174. “BERANI BERSUARA, BERHENTI MERUNDUNG: GENERASI CERDAS MEMBANGUN SEKOLAH BERMARTABAT” 703

175. PEERPROTECT-ID: DIGITALISASI KARTU PELAJAR BERBASIS PREVENTIF DAN DEKONSTRUKSI ICEBERG PERUNDUNGAN GUNA MENGAKSELERASI TUJUAN SDGS 2030 707

176. ATASI PERUNDUNGAN DARI AKAR: EMPATI DAN SOSIAL-EMOSIONAL MERUPAKAN KUNCI YANG SELAMA INI DICARI 711

177. MENEMBUS SEMPITNYA CERMIN DEMI BEBASKAN SEKOLAH DARI BEAUTY BULLYING 715

178. SINERGI KEBIJAKAN DAN KOMUNITAS: MEWUJUDKAN RUANG AMAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN MELALUI PROGRAM BESTIE 719

179. PIJAR: MERETAS BUDAYA DIAM YANG TERBUNGKAM 724

180. SELARAS: MODEL TATA KELOLA PERLINDUNGAN PESERTA DIDIK TERINTEGRASI MELALUI PENGUATAN STANDAR NASIONAL PERLINDUNGAN ANTI PERUNDUNGAN 729

181. SMART: DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH, AMAN, BERMARTABAT, DAN BERBASIS TEKNOLOGI, SERTA KEPEMIMPINAN REMAJA ANTI PERUNDUNGAN 734

182. (PERUNDUNGAN TERBENTUK DARI “KITA” DAN “MEREKA”: MEWUJUDKAN SEKOLAH ANTI PERUNDUNGAN BERSAMA “MERANGKUL”) 738

183. MENUTUP CELAH RENTAN REMAJA: PENGAPLIKASIAN SUARA SEBAGAI TOMBAK TRANSFORMASI BUDAYA PROAKTIF DEMI LINGKUNGAN SEKOLAH AMAN DAN INKLUSIF 742

184. PENGARUH PRINSIP PANCAWALUYA TERHADAP PEMBERANTASAN PERUNDUNGAN SIBER DI SMAN 1 CIBUNGBULANG 746

185. GAGER (GARUDA GENERATION IS RESPECTED) : MELAWAN HEGEMONI KEKERASAN DEMI MEWUJUDKAN GENERASI EMAS YANG BERMARTABAT. 750

186. DARI ZERO-TOLERANCE MENUJU ZERO-INDIFFERENCE: TRANSISI PARADIGMA PENDIDIKAN NIRKEKERASAN MELALUI EKOSISTEM ASTARANI 754

187. SIGAP (SISTEM INTEGRASI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN SEBAGAI STRATEGI NASIONAL MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT) 759

188. I-HEAL: PROGRAM CERDAS 5.0 MERETAS THE SILENT CRISIS DEMI MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH. 764

189. GARDA SEBAYA : MODEL ADVOKASI TEMAN SEBAYA SEBAGAI PENGUATAN KEBIJAKAN ANTI PERUDUNGAN DALAM RUU SISDIKNAS. 770

190. PEMUDA SADAR BULLYING (PSB): PERAN PEMUDA UNTUK MEMBANGUN INDONESIA774

191. BIJAK BERSENIORITAS, OPTIMALKAN KEPEMIMPINAN : CIPTAKAN RUANG AMAN BEBAS PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PESANTREN 778

192. PRESISI (PROTEKSI INKLUSIF DAN SISTEM INOVATIF): KERANGKA PERLINDUNGAN AFIRMATIF SISWA GUNA MENGAKSELERASI MUTU SDM TANPA HAMBATAN PSIKOSOSIAL 782

193. OPTIMALISASI PEER-TO-PEER SUPPORT MELALUI PROGRAM “GEMA” (GERAKAN EDUKASI & MELAPOR ANONIM) DALAM RUU SISDIKNAS DEMI SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN 786

194. MENGHAPUS NORMALISASI PERUNDUNGAN VERBAL: IMPLEMENTASI BATAS UNTUK MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 790

195. OPTIMALISASI PEER EDUCATOR REMAJA: STRATEGI MEMUTUS RANTAI BYSTANDER EFFECT DEMI SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 794

196. TRIAS-PROTEKSI: REFORMASI SISTEM PELINDUNGAN SISWA BERBASIS KRIPTOGRAFI, SPASIAL, DAN DELIBERASI PUBLIK DALAM RUU SISDIKNAS 798

197. SPEAK UP: STUDENT PROTECTION AND EMPOWERMENT AGAINST BULLYING PROGRAM SEBAGAI GERAKAN GENERASI CERDAS MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 802

198. MENJAWAB JERIT TOLONG DARI TEMBOK ASRAMA: TEROBOSAN APLIKASI TOLONG.IN DEMI MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT 806

199. MENYALAKAN SINAR DI RUANG PENDIDIKAN: MENGUKUR EKSISTENSI SEKOLAH MELALUI RASA AMAN 810

200. MENGAPA KORBAN HARUS VIRAL? SISTEM SUARA SEBAGAI KEBIJAKAN ANTI-PERUNDUNGAN BERBASIS SUARA PESERTA DIDIK 814

DAFTAR PESERTA PARLEMEN REMAJA 2026

NO.	NAMA	SEKOLAH	PROVINSI
1	NAZLA THALITA	SMA NEGERI 3 BANDA ACEH	ACEH
2	AKBARALY HAYYAN HOUSSEN	MAN 1 BANDA ACEH	
3	MUHAMMAD ABYAN	PESANTREN MODERN MISABAHUL ULUM	
4	ZATIL 'ULA	MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR	
5	LUH GEDE JYESTHA JYOTIR	SMA NEGERI 4 DENPASAR	BALI
6	ADNAN ALFATAH	SMK TI BALI GLOBAL DENPASAR	
7	JERICHO HALIM	SMA NEGERI 4 DENPASAR	
8	RATU GINA KHOLIPAH	SMA NEGERI 1 PANDEGLANG	BANTEN
9	ANI MIRANA	SMAN 4 PANDEGLANG	
10	QOTRUNNADA SALSABILA MECCA	SMAI NURUL FIKRI SERANG	
11	GREAT DEBORA SILITONGA	SMAN 1 KOTA SERANG	
12	AISHA ALMIRA HADITAMA	SMKN 1 KOTA TANGERANG	
13	ZAHRA ALIFA RAHMANI	MAN INSAN CENDEKIA SERPONG	
14	RAFISQY FABIANO DIPAKUSUMA	MAN INSAN CENDEKIA SERPONG	
15	PIPACI NURAHMA BARMEY	SMAIT IQRA' KOTA BENGKULU	BENGKULU
16	HAFIZH AULIYA SYARIF	SMAN 10 KAUR (PENTAGON) - BENGKULU	
17	JOANA ZOE GRACIA	SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
18	MUHAMMAD ZAHIR ALI	MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ YOGYAKARTA	
19	MUHAMMAD GIAN ALANA AKMAL	SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA	
20	QUEENZA AKILA WIJAYA	SMA GLOBAL MANDIRI JAKARTA	DKI JAKARTA
21	KHANAYA ZHARANY	MAN 15 JAKARTA TIMUR	

22	ZHAFIRA MAIZA	SMAN 8 JAKARTA	
23	DERRYL GADING RIZKY ABADI	SMA NEGERI 28 JAKARTA	
24	AHMAD NAJMI TSAQIB	MAN 12 JAKARTA	
25	ABIGAIL ADELINE ALVELI	SMA CINTA KASIH TZU CHI	
26	NABILA SYIFA PUTRI	SMAN 78 JAKARTA	
27	MUHAMAD ZULKARNAIN USMAN	SMA N 3 GORONTALO	GORONTALO
28	MUHAMAD FHAIZ PERKASA	SMAN 6 MERANGIN	JAMBI
29	DAMAR KHARISMIAJI	MAN INSAN CENDEKIA JAMBI	
30	NOVITA PUTRI	SMAN 3 BUNGO	
31	SYARIEFAH FAYLASHOVA ZAHRATINNISA ALAYDRUS	SMA PRIBADI BANDUNG	JAWA BARAT
32	HUJJAH LISHAUMI KIRANA	SMAN 15 BANDUNG	
33	CAROLINE ALMEIRA	SMAN 2 BANDUNG	
34	JULIO SHAMIR RASYID	SMA NEGERI 1 BANJARAN	
35	SHAQUILLA SALSABILA	SMKS MAHARDHIKA BATUJAJAR	
36	MUHAMMAD SATRIA GIGIH AL YURI	SMA DAARUT TAUHID	
37	MICHELL ERLYNE NATALI	SMAN 1 BOGOR	
38	DHAFI ABBY AS'AD	SMAN 4 KOTA BOGOR	
39	NADINE SAKYA PRINERDY	SMA NEGERI 1 BOGOR	
40	RHAFI NADHIR HASAN	SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN	
41	ARFA DIYA ATHILLAH	SMA PESANTREN UNGGUL ALBAYAN CIBADAK	
42	ADHI WIDJOYO	SMA KEMALA TARUNA BHAYANGKARA	
43	ARKANAYA ISLAMI SUANDI	SMA DWIWARNA BOARDING SCHOOL	
44	SYAFIRA NUR RIFKI	SMAN 1 CIBUNGBULANG	
45	KENISHA ASYA VINAYA	SMA MUHAMMADIYAH SAWANGAN	
46	ASRI KAMILAH GADING SYAH	SMA ISLAM AL AZHAR 4 KEMANG PRATAMA	

47	ADITYA BAGUS FATUROHMAN	SMAS YAPAN INDONESIA	
48	SHABIRA TERI NABILLRANNA	SMAN 1 TAMBUN SELATAN	
49	FARRAS WURY RAMADHAN	SMAIT THARIQ BIN ZIYAD	
50	ADRIAN RAHMAN	SMA NEGERI 1 TELAGASARI	
51	SAYYIDAH KEZIA PUJI LOTANIAWAN	SMAN 1 ANJATAN	
52	NAJMA CHAERUNNISA	SMAN 1 ASTANAJAPURA	
53	SYAHID ABDULLAH AZZAM BUDIMAN	SMA NEGERI 1 BABAKAN	
54	YASHILA RAHMAH 'ULYA	SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL WANAREJA	
55	AQILAH KHAIRUNNISA	SMAN 1 MAJALENGKA	
56	FRIZDA NUR AVIZAH	SMAN 2 SUBANG	
57	KHEDIRA PRATAMA AZALIA HANDANI	SMA NEGERI 3 KUNINGAN	
58	SHALWA AGNIA FARIHA	SMA NEGERI 2 KUNINGAN	
59	SYIFA	SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA	
60	M AQDAM HANIF PUTRA NASRUDIN	MAS PERSIS TAROGONG	
61	THERA THAHIRA TZAR TAHRIRATAQA	SMA PLUS PST AMANAH MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA	
62	ATHAYA KHANSA	SMA NEGERI 3 SALATIGA	JAWA TENGAH
63	ALEXANDRA MICHELLE FEODORA	SMA KRISTEN SATYA WACANA	
64	DIAJENG AYU PUSPITA	SMA NEGERI 5 SEMARANG	
65	ISLAM AL HAMID	MAN 2 KUDUS	
66	JAMALUDIN ABDUL MUFTI	SMA 2 KUDUS	
67	ALFIYYATUN NI'MAH	SMAN 1 LASEM	
68	RYCKO AMELZA DAHNIEL	SMA NEGERI 1 REMBANG	
69	ANISA AULIA RAHMAWATI	SMA NEGERI 1 BLORA	
70	HANUNG BASWORO KASTUBOMANIK	MAN WONOGIRI	
71	ASYIFA ALMEIRA	SMA UNGGULAN RUSHD	

	RAMADHANI		
72	HANNA SYIFA'A NUR FATTAHIRRIZKY	SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR	
73	SINTA AKIKO KARIELA	SMA NEGERI 3 KOTA SURAKARTA	
74	DHAIFINA FIRDAUSI KIRANA YAHYA	SMA NEGERI 2 SURAKARTA	
75	MUHAMMAD RIJAL SYA'BANA	MAN 1 SURAKARTA	
76	NARENDRA ADIB WICAKSONO SUWONDO	SMA NEGERI 1 WONOSOBO	
77	FEBIONA KHUSNA MAULIDA	SMA NEGERI 2 GRABAG	
78	DASTIN RISKI ADI KURNIAWAN	SMA NEGERI 5 PURWOREJO	
79	AZIZAH KHOIRUNNISA QURROTUL'AIN	SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA	
80	NAKEISHA IGNATEA MALVA	SMA NEGERI 1 BAWANG, BANJARNEGARA	
81	GANESHA PUTRA WIRANANDA	SMA NEGERI 1 BANYUMAS	
82	NANDA AZKYA PUTRI	SMA NEGERI 1 PURWOKERTO	
83	QUINSA DWI ANNURA ARIFAH	SMA NEGERI 1 MAJENANG	
84	AFGHAN SATRIA PAMUNGKAS	SMKN 1 ADIWERNA	
85	FADHIL AZIZ TURMUDI	PKBM TRIMULYA PRATAMA	
86	FADHIL MUHAMMAD AKBAR	SMA NEGERI 4 TEGAL	
87	ALMIRA ANNALIA HIDAYAT	MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN	
88	IDAM PRAYUDA	SMA NEGERI 1 PETUNGKRIYONO	
89	THARIQH RAMADHANI	SMAS WACHID HASYIM 2 TAMAN	JAWA TIMUR
90	RENDY AGUS PRATAMA	SMA MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA	
91	MOCHAMMAD JANU ARTA DWI SAPUTRA	SMA AL–ISLAM KRIAN	
92	CHELSEA EMERALIA PUTRI	SMAN 1 PASURUAN	

	HERDIAN		
93	SHOVI AKBAR MAULANA	MAN 1 PASURUAN	
94	NUR ALYUNI CITRA	SMAN 1 ROGOJAMPI	
95	ANNISA RISKI SYAFIRA	SMAN 1 BONDOWOSO	
96	RAMIZAH ALYA PRASODJO	SMAN 1 JEMBER	
97	ZHANUBA AFANIN ANWAR	SMA NEGERI 2JEMBER	
98	NAUFALINO PRAMUDHITO JANGKU	SMAN 1 JEMBER	
99	AISYAH USWATUN NISA	MAN 2 KOTA MALANG	
100	KEISHA SALSABILA WIDIYANTO	MAN 2 KOTA MALANG	
101	SALFA ANINDYA SYAHPUTRI	SMAN 3 MALANG	
102	GLAUDIA SIVA ANDIRA	MAN 2 KOTA KEDIRI	
103	MUHAMMAD HISYAM FAWWAZ	SMAN 1 KEDIRI	
104	ROSSYA SAFIRA NURHUDA	MAN 2 KOTA KEDIRI	
105	NAUFAL GANENDRA NIRWASITA	SMAN 1 MAGETAN	
106	CAKRA WIRA KALINGGA	SMAN 1 NGAWI	
107	DINDA ANUGRAH RIZKY ASMARA SANTI	SMAN 1 PACITAN	
108	FATHIMAH AZ ZAHRA	MAN 1 MOJOKERTO	
109	KHODIJAH MUTI'AH FATMALA	SMAN 2 KOTA MOJOKERTO	
110	MUHAMMAD AQILUN NA'IM	SMAN 1 NGORO	
111	LINTANG KARTIKA MAHESWARI	SMA NEGERI 3 TUBAN	
112	NAYLA MUYASAROH	SMAN 1 BOJONEGORO	
113	ACHMAD NIZAM KHOIRUDIN	SMA NEGERI 1 TUBAN	
114	TASYA AL AZMI ROMADHON	SMA YPM 4 DRIYOREJO	
115	ADAMARSYAH RAHMAT INSANI	SMA NEGERI 1 CERME GRESIK	
116	M. DIMAS FAHREZI	SMA NEGERI 2 SUMENEP	
117	FAHRY DIMAS ARIF RAMADHANI	SMAN 2 SUMENEP	

118	REZKY RADHITYA RAMADHAN	SMAN 1 PAMEKASAN	
119	CHAYARA ALIMAH ASRARUDDIN	MAN 2 PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT
120	ALMIRA KHAIRUNNISA	SMAN 1 PONTIANAK	
121	MARSHANDA AULIA PUTRI	SMAN 1 PONTIANAK	
122	CHALISTA SELSYA PUTRI	SMAN 1 SINTANG	
123	HELENA ATANASIA	SMA NEGERI 2 SEKADAU	
124	MUHAMMAD LUTHFI	MAN 2 HSU	KALIMANTAN SELATAN
125	AGUS MISBAH SA'ADI	SMAN 1 TANJUNG	
126	ALIYA RAISA RAMADHANI	SMAN 5 BANJARMASIN	
127	MUHAMMAD ASYRAF UBAIDILLAH	SMA NEGERI 1 BANJARMASIN	
128	DESI	SMAN 3 PALANGKA RAYA	KALIMANTAN TENGAH
129	AKHMAD MAULANA ISHAQ	SMAN 1 MUARA TEWEH	
130	MUHAMMAD AHSAN ABDUL KARIM	MAN 2 SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR
131	ZAHRA SEKAR LANITAN	SMA NEGERI 1 SANGATTA UTARA	
132	EMANUEL SAVIO MANDO	SMA NEGERI 2 BERAU	
133	RIZKY LANGIT PUTRA	SMA NEGERI 1 TARAKAN	KALIMANTAN UTARA
134	KHAERUNISSA	SMA NEGERI 1 MANGGAR	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
135	CINTA AIRA ALTHOFUNISA YUNUS	SMK NEGERI 8 BATAM	KEPULAUAN RIAU
136	AHMAD AZMI SUBHAN	SMAN 3 BATAM	
137	MUHAMAD NOER ARYA PRAWIRA	SMAN 2 BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG
138	DAFI FARHAN SYAH	SMA NEGERI 1 METRO	
139	NAZELA CHOIRUNISA	SMAN 1 GEDONGTATAAN	
140	SAKYA ZAYAN NANAYA	SMAN 1 TUMIJAJAR	
141	MARTHA KARTINA NAINGGOLAN	SMAN 02 NEGERI AGUNG	
142	MULYANA	SMA NEGERI 2 TUMIJAJAR	
143	RASYACH FAJAR RAIHAN ABIDIN	SMA NEGERI 3 AMBON	MALUKU

144	AYATUL HUSNA ALIHADI	MA AR-RAHMAN LIMBORO	
145	ANUGRAHMAN MIARSO TRIAWAN	SMA NEGERI 8 KOTA TERNATE	MALUKU UTARA
146	MUHAMAD RIZAL ALPAUZI	MAN 1 SUMBAWA	NUSA TENGGARA BARAT
147	FAHRY ARKAN	SMAN 1 SUMBAWA BESAR	
148	TITIN HANDAYANI	SMAN 1 PRINGGABAYA	
149	APRILIA NAWANG WULAN	SMAN 1 PRAYA	
150	CHANTIKA PUTRY ARINDA	SMAN 1 SELONG	
151	ALEXANDRA DIVAFIRST DJOU	SMA KATOLIK FRATERAN NDAO	NUSA TENGGARA TIMUR
152	MUH. AKRAM ALI	MAN 2 MANGGARAI	
153	GRACILSHI MARGRETH MALELAK	SMAK GIOVANNI KUPANG	
154	ELOY WADU	SMAS KRISTEN WAIKABUBAK	
155	JUANITA LANGKUALA	SMA YPPK ASISI SENTANI	PAPUA
156	ADLI ALDI ARSYAFIN FIMBAY	SMAN 1 BINTUNI	PAPUA BARAT
157	CHEISAN HENDRIKA SANTOSO	SMA GOLDEN GATE SORONG	PAPUA BARAT DAYA
158	LIVINKA KASIH KOHO	SMA NEGERI 1 WAMENA	PAPUA PEGUNUNGAN
159	ANISA TRISYAWARMAN	SMA NEGERI 2 MERAUKE	PAPUA SELATAN
160	ANDIKA AMBO	SMA NEGERI 1 MIMIKA	PAPUA TENGAH
161	PASYA DWIANDRA MARJA	SMAN 8 PEKANBARU	RIAU
162	MUHAMMAD ZULAIDI SALIM	MAN INSAN CENDEKIA SIAK	
163	MUHAMMAD SA'ADI FAYYADH	SMA IP-ICBS RIAU	
164	JIBRIL HUANTA MANDALA	SMA NEGERI PINTAR PROVINSI RIAU	
165	SALMAN	UPTD SMKN 1 RANGAS	SULAWESI BARAT
166	FADYA	UPTD SMA NEGERI 1 MAJENE	
167	NURUL MAGFIRAH ABU BAKAR	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA MAKASSAR	SULAWESI SELATAN
168	SYIFATULLAH REZKI MAULUDY	SMA MUHAMMADIYAH 1 UNISMUH MAKASSAR	
169	MUH. FATHIR AL-FURQAN	MAN 1 KOTA MAKASSAR	

	RAMADHAN		
170	CITRA MEYLISA PUTRI	SMAN 1 MAROS	
171	SALSABILA NADHIFAH S	UPT SMA NEGERI 5 PAREPARE	
172	ABDILLAH FATHI RASYAD	SMAN 1 SOPPENG	
173	MARCEL PASUDI	SMAS KRISTEN PALOPO	
174	MEYZAHRA MAHALIA	SMAN 1 ENREKANG	
175	AFFAN FAUZAN Z. KADUKU	MAN 1 PARIGI	SULAWESI TENGAH
176	AIKI KAYSAN ALFATHUNISSA	SMA NEGERI MODEL TERPADU MADANI PALU	
177	MUH. HISYAM AL FARAS	MA UMMUSSHABRI KENDARI	SULAWESI TENGGARA
178	SEPTIANI PUTRI	SMA UNGGUL GARUDA BARU KONAWE SELATAN	
179	ABINAYA ARKA SUSANTO	SMA TARUNA NUSANTARA KAMPUS LANGOWAN	SULAWESI UTARA
180	BRILLY HATA LUMI	SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON	
181	DIANA EARLENE GHAZWANI	SMA NEGERI 4 PADANG	SUMATERA BARAT
182	HAFIQ RAMADHAN	SMA NEGERI 3 BATUSANGKAR	
183	NURUS SAKINAH	SMA NEGERI 3 BATUSANGKAR	
184	KARTIKA FITRI HANDAYANI	SMA IT INSAN CENDEKIA PAYAKUMBUH	
185	M.YAHDI	SMA NEGERI 1 KECAMATAN GUGUAK	
186	MUHAMMAD FARIS IHSAN	SMA LTI IGM PALEMBANG	SUMATERA SELATAN
187	ANDINI KIRANA	SMA NEGERI 10 PALEMBANG	
188	AURA RAMADHANI	SMA NEGERI 8 PALEMBANG	
189	Gio Vani Al Tobing	SMA Negeri 3 Kayuagung	
190	MUHAMAD LASYABA ROMADON	SMA NEGERI 4 OKU	
191	TWYKE RIDHATIKA	SMA BUKIT ASAM TANJUNG ENIM	
192	NUSAIBAH SHALIHAH	SMA SWASTA AL-FITYAN MEDAN	SUMATERA UTARA

193	M RIZKY ARIDYA P	SMAN 4 MEDAN	
194	ROSENIA SARAGIH	SMAN 1 LUBUK PAKAM	
195	Dea Sebrina	SMAN 1 TARUTUNG	
196	XIVITA ATALYA SARAGIH	SMAN 1 SIBORONGBORONG	
197	SUFNI NADYA KHOIRUNNISA	SMAN 1 MATAULI PANDAN	
198	RIVALDI IMMANUEL PANJAITAN	SMA NEGERI 1 DOLOK PANRIBUAN	
199	NOEL LAMTAMA GULTOM	SMA NEGERI 1 BANDAR	
200	MUHAMMAD FAHRY ARSYA PURBA	SMAN 1 RAYA	

GARUDA: GERAKAN REMAJA ANTI-PERUNDUNGAN SEBAGAI PENGGERAK MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ABDILLAH FATHI RASYAD
Soppeng, 12 Januari 2011

DAPIL SULAWESI SELATAN II
SMAN 1 SOPPENG
abdillahfathirasyad@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Jangan ikut campur nanti kita kena masalah." Kata seorang anak di dalam sesak kerumunan.

"Iyaa benar, aku gamau ikut-ikutan mengejek dia, ibuku bilang itu perbuatan dosa."

Anak lainnya menimpali, setuju membiarkan kejadian didepannya sebagai tontonan.

Miris, dialog di atas biasa diucapkan saat 8 dari 10 anak di Indonesia melihat temannya dibully. Semakin banyak orang memilih diam, semakin besar keberanian korban memudar. Keheningan para saksi membuat korban merasa sendirian dan kehilangan tempat aman untuk meminta pertolongan. Jika hari ini para saksi yang diam merasa tidak bersalah karena bukan pelaku, lantas apakah membiarkan korban dihantui rasa takut tidak lebih tercela daripada tidak menjadi pelaku?

Selasa, 14 Juli 2026 suasana hangat memeluk Kota Padang, cuacanya cerah berawan. Namun siapa sangka? Saat jam menunjukkan pukul 10.15 WIB. *Booom*..! Sebuah ledakan terdengar. Bom rakitan diledakkan oleh seorang siswa yang menjadi korban perundungan di sekolahnya. Ledakannya memekak telinga, seperti teriakan amarah, muak, dan perlawanan yang ditahan sedari lama. Perundungan tidak lagi dapat dipandang sebagai permasalahan sepele antarindividu, melainkan cerminan rapuhnya kesadaran untuk saling peduli dan melindungi di lingkungan pendidikan.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Persoalan perundungan tidak lagi terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum terjalinnya kolaborasi yang utuh oleh semua lapisan masyarakat.

PERMASALAHAN

Dalam lima tahun terakhir, laporan kasus kekerasan di satuan pendidikan melonjak dari 91 kasus menjadi 641 kasus, atau meningkat lebih dari tujuh kali lipat. Perundungan menjadi bentuk kekerasan terbanyak kedua dilingkungan pendidikan Dengan persentase mencapai 22,31%. Lebih memprihatinkan, pelaku terbanyak justru berasal dari guru yang seharusnya menjadi pelindung dan teladan, disusul oleh siswa itu sendiri. Namun, data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Banyak kasus perundungan tidak pernah sampai ke proses pelaporan karena korban maupun saksi memilih diam, sehingga angka yang tercatat belum merepresentasikan banyaknya permasalahan sebenarnya.



Gambar 1. Tren Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Tahun 2020–2025

Sumber: (JPPI), 2025

Dampak yang ditimbulkan tidak sesederhana yang terlihat. Di lingkungan pendidikan, korban kerap kehilangan rasa aman sehingga sulit berkonsentrasi, motivasi belajar menurun, dan prestasi akademiknya ikut merosot. Luka psikis itu dapat berkembang menjadi stres, depresi, kecemasan, hingga gangguan stres pascatrauma. lebih memprihatinkan, korban bahkan dapat terdorong menyakiti diri sendiri maupun mengakhiri hidup. Perlindungan terhadap dampak perundungan harus diberikan baik terhadap korban maupun pelaku yang juga rentan terhadap masalah kesehatan mental.

Menghukum pelaku, tetapi tidak menyelesaikan perundungan, begitulah potret penanganan di banyak sekolah. Selama ini, ketika kasus terjadi, penanganan berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku sehingga perundungan seolah selesai. Padahal, hukuman tidak mampu memutus siklus perundungan. Korban masih menyimpan trauma, pelaku belum dibina untuk berubah, dan lingkungan sekolah belum diperbaiki sehingga kasus serupa berulang. Sayangnya, penanganan persoalan ini masih bertumpu pada guru BK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, padahal diperlukan *case management* yang mengintegrasikan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, tenaga kesehatan, serta jejaring perlindungan anak dalam mekanisme terpadu.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan menghadirkan GARUDA (Gerakan Remaja Anti-Perundungan). GARUDA merupakan model *case management* berbasis *Whole-School Approach,* yaitu pendekatan yang melibatkan seluruh pihak di lingkungan pendidikan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan trauma akibat perundungan. GARUDA bertujuan membangun standar penanganan yang preventif, responsif, restoratif, dan berkelanjutan sehingga setiap kasus dapat ditangani secara komprehensif.



Gambar 2. Logo dan empat pilar utama program GARUDA



Gambar 3. Dasboard GARUDA

Program tanpa landasan hukum yang kokoh dan implementasi yang konsisten hanya akan menjadi gagasan besar yang berhenti di atas kertas. Karena itu, saya akan mengoptimalkan tiga fungsi DPR:

1.) **Legislatif**

Saya akan mendorong optimalisasi pengesahan RUU SISDIKNAS dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai pencegahan dan penanganan perundungan sebagai dasar hukum pelaksanaan GARUDA. Ketentuan ini mewajibkan setiap sekolah memiliki standar penanganan yang mencakup pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, serta pembinaan pelaku. Saya juga akan memperkuat sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memperkuat pencegahan kekerasan di sekolah.

2.) **Anggaran**

Saya akan memperjuangkan penambahan anggaran khusus untuk pencegahan dan penanganan perundungan melalui Dana Insentif Sekolah Bermartabat. Berdasarkan hasil riset, alokasi anggaran yang secara khusus ditujukan untuk program pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah masih sangat terbatas sehingga berbagai upaya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, saya mengusulkan alokasi minimal 10% dari dana pendidikan melalui skema pendanaan berbasis kinerja bagi sekolah yang berhasil menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas perundungan. Anggaran tersebut akan dibagi untuk pelatihan guru, penguatan pendidikan karakter, pengembangan dashboard GARUDA, penyediaan sistem pelaporan yang aman, serta layanan konseling bagi korban dan program pembinaan bagi pelaku.

3.) **Pengawasan**

Saya melalui Komisi X DPR RI akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama Kemendikdasmen, KemenPPPA, KPAI, dan pemerintah daerah melalui dashboard nasional GARUDA yang mengumpulkan data dari tiap sekolah secara *real-time* dan Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum agar implementasi GARUDA berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN / SARAN

Masa depan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa keras kita menghukum pelaku, tetapi oleh seberapa baik kita melindungi setiap anak. Melalui Program GARUDA dan dukungan tiga fungsi DPR RI, Indonesia dapat mewujudkan sekolah yang aman, inklusif, ramah, dan bermartabat. **Bersama GARUDA, Hentikan Perundungan, Wujudkan Sekolah Ramah dan Generasi Bermartabat.**

DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI

Djakaria, M. Y. I. (2025, Januari 1). *Pengaruh bullying terhadap kesehatan mental.* Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. https://fk.ung.ac.id/home/berita/pengaruh-bullying-terhadap-kesehatan-mental-2

Fahrunnisa, W. F., & Hajar, S. (2025). *Profil bystander bullying (penonton perundungan) di sekolah dasar.* Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 8(2), 124–131. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alittizaan

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026). *Hasil pemantauan JPPI 2025: Kekerasan di satuan pendidikan: Temuan dan tantangan perlindungan anak.* Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf

Ramadhani, C. M., dkk. (2025). *Dampak bullying di lingkungan sekolah terhadap prestasi akademik siswa.* SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS, 3(2), 191–200. https://doi.org/10.62383/sosial.v3i2.677

Rosa, N. (2024). *Bullying di SMA Binus, DPR: Penanganan perundungan di sekolah belum optimal*. detikEdu. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-7205073/bullying-di-sma-binus-dpr-penanganan-perundungan-di-sekolah-belum-optimal

Tambunan, I. (2026). *Ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang, Kemenag siapkan pendampingan untuk siswa. Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/ledakan-bom-rakitan-di-man-3-padang-kemenag-siapkan-pendampingan-untuk-siswa

Zulfikar, F. (2025). *Soal bullying di sekolah, Dirjen GTK: Sudah ada satgas, tapi kurang aktif.* detikEdu. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8228264/soal-bullying-di-sekolah-dirjen-gtk-sudah-ada-satgas-tapi-kurang-aktif

EKOSISTEM MUTIARA (MENCEGAH, MELAPOR, PULIH): STRATEGI INTEGRATIF PARTISIPATIF REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BEBAS KEKERASAN



Abigail Adeline Alveli
Tangerang, 10 Maret 2010

DAPIL DKI JAKARTA III
SMA CINTA KASIH TZU CHI
Abigailadeline9@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kenapa kamu diam saja? Kamu juga ikut menertawakan aku kemarin, kan?" bisik Rian dengan suara bergetar di pojok koridor sekolah.

"Aku... aku takut, Rian. Kalau aku membelamu, nanti mereka malah mengincar aku juga," sahut rekannya sambil menunduk, tak berani menatap mata teman sekelasnya.

Atmosfer ketakutan seperti ini bukan sekadar rekaan, melainkan kenyataan pahit yang membayangi pendidikan Indonesia. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman tumbuh kembang anak bangsa, kerap berubah menjadi arena ancaman fisik maupun psikologis akibat maraknya perundungan (*bullying*).

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa dari seluruh aduan kekerasan anak yang masuk sepanjang tahun 2025, sekitar 37,5% terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat lonjakan drastis kekerasan di sekolah dari 36 kasus pada 2024 menjadi 60 kasus pada 2025 dengan total 358 korban, di mana pelaku terbanyak justru merupakan peserta didik (41,67%). Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) KPPPA, 1 dari 2 anak di Indonesia bahkan pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Pemerintah telah mengundangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Namun, regulasi tersebut belum optimal karena implementasi penanganan di sekolah masih cenderung reaktif dan belum menempatkan siswa sebagai agen utama pencegahan.

PERMASALAHAN

1. **Dominasi Fenomena Bystander *Effect*:** Korban dan saksi enggan melapor karena minimnya jaminan kerahasiaan identitas serta ketakutan akan intimidasi susulan.
2. **Normalisasi Perundungan Verbal & Pengucilan Sosial:** Banyak siswa menganggap bullying verbal sebagai gurauan biasa, sehingga empati antar-sebaya (*peer-to-peer*) melandai dan pengucilan sosial (*social exclusion*) meningkat.

3. **Stigma Negatif Ruang BK & Pendekatan Punitif:** Ruang BK masih dianggap sebagai "ruang hukuman" yang intimidatif, alih-alih menjadi ruang pemulihan trauma (*safe space)* yang berorientasi pada mediasi restoratif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk memutus mata rantai kekerasan secara holistik, Penulis merancang ekosistem pencegahan dan penanganan terpadu yang memadukan tiga program kerja strategis: **Kawan Sebaya**, **SafeReport**, dan **Griya Pulih**.

1. Rincian Tiga Program Kerja Utama
    a. **Kawan Sebaya (Konselor & Agen Deteksi Dini Anti-Perundungan)**
        i. **Fokus Utama:** Pencegahan (Preventif) & Penumbuhan Empati Antar-Siswa.
        ii. **Deskripsi & Mekanisme:** Menyeleksi dan melatih perwakilan siswa dari setiap kelas untuk menjadi "sahabat pendengar" yang peka terhadap kondisi emosional dan dinamika sosial sekelasnya. Dibekali pelatihan empati, *active listening*, pemahaman dasar kesehatan mental, serta pertolongan pertama krisis emosional oleh Guru BK. Berperan meredam candaan melampaui batas, merangkul siswa terisolasi, dan menjadi jembatan awal sebelum masalah membesar.
        iii. **Indikator Keberhasilan:** Terciptanya iklim kelas yang inklusif dan turunnya angka pengucilan sosial (*social exclusion*).
    b. **SafeReport (Kanal Aduan Digital Anonim)**
        i. **Fokus Utama:** Pelaporan (Kuratif) & Perlindungan Saksi/Korban.
        ii. **Deskripsi & Mekanisme:** Platform aduan berbasis *QR Code* terenkripsi yang dipasang di setiap ruang kelas, mading, dan kartu pelajar digital. Pelapor bebas memilih opsi 100% anonim (*Whistleblower Protection*). Laporan hanya terakses oleh TPPK Sekolah & Guru BK dengan *Response* 1x24 jam untuk memverifikasi dan merespons aduan secara terukur.
        iii. **Indikator Keberhasilan:** Hilangnya *bystander effect* dan meningkatkan keberanian siswa melapor secara cepat tanpa takut intimidasi.
    c. **Griya Pulih / *The* Healing *Sanctuary* (Ruang Pulih Intim & Mediasi Restoratif)**
        i. **Fokus Utama:** Pemulihan Psikologis (Rehabilitatif) & Mediasi Restoratif.
        ii. **Deskripsi & Mekanisme:** Transformasi ruang BK menjadi ruang pemulihan yang hangat, privat, dan menenangkan (*safe space*) dengan fasilitas *art-therapy*, sofa, pencahayaan hangat, serta alunan musik relaksasi. Menyelenggarakan sesi *Intimate Healing* berkesinambungan bagi korban untuk membina kembali rasa percaya diri, serta *Restorative Circle* bagi pelaku untuk memahami dampak psikologis tindakannya dan memulihkan hubungan secara tulus tanpa stigma hukuman.
        iii. **Indikator Keberhasilan:** Dipulihkannya kondisi psikologis korban, tidak berulangnya perilaku perundungan dari pelaku, serta terhapusnya citra intimidatif pada ruang BK.
2. Sinergi program ini melibatkan berbagai sektor strategis:

a. **Internal Sekolah:** OSIS, Forum Anak, Kawan Sebaya, Guru BK, dan . TPPK yang mengeksekusi penanganan teknis dan operasional Griya Pulih.
b. **Pemerintah & Regulator:** Kemendikdasmen, KPPPA, dan KPAI sebagai penyedia regulasi teknis dan pengawas perlindungan anak.
c. **DPR RI (Komisi X):** Mengoptimalkan fungsi pengawasan Permendikbudristek No. 46/2023, pengalokasian anggaran kesehatan mental sekolah, serta penguatan regulasi perlindungan saksi/korban.
d. **Mitra Profesional & Swasta:** Psikolog anak/konselor profesional serta mitra teknologi penyedia infrastruktur terenkripsi Safe Report.

3. Sebagai perwakilan Parlemen Remaja, gagasan ini diwujudkan melalui penguatan tiga fungsi pokok DPR RI:
   a. **Fungsi Legislasi:** Mengusulkan penguatan aturan turunan Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 yang mewajibkan penerapan mekanisme *whistleblower protection* digital anonim dan alokasi ruang pemulihan restoratif (*safe space*) di setiap satuan pendidikan.
   b. **Fungsi Anggaran:** Melalui Komisi X DPR RI, mendorong pemanfaatan 20% alokasi anggaran pendidikan APBN untuk mendanai revitalisasi fasilitas kesehatan mental sekolah (seperti Griya Pulih), pelatihan konseling Kawan Sebaya nasional, dan pengembangan kanal aduan terintegrasi.
   c. **Fungsi Pengawasan:** Menjalankan pengawasan berkala atas efektivitas SLA response aduan di daerah serta menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendikdasmen, KPPPA, dan KPAI untuk mengevaluasi Indeks Iklim Keamanan Sekolah secara transparan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah memerlukan tindakan nyata yang terstruktur dari hulu ke hilir. Integrasi program Kawan Sebaya, SafeReport, dan Griya Pulih menghadirkan solusi konkret yang berfokus pada pencegahan, pelaporan aman, hingga pemulihan trauma. Melalui perpaduan aksi partisipatif siswa dan penguatan tiga fungsi DPR RI, lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bermanfaat bagi seluruh anak Indonesia dapat terwujud secara nyata.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Jakarta: KPPPA.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). Laporan Data Pengaduan Pelanggaran Hak Anak dan Kekerasan di Satuan Pendidikan Year 2025. Jakarta: KPAI.

4. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 297.
5. Retno Listyarti / Retno, L. (2025). Catatan Akhir Tahun (Catahu) FSGI: Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan 2025. Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia.

LINGKUNGAN PEMBELAJARAN KOLABORATIF YANG MENEKANKAN KESETARAAN LEWAT SAHAJA SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF TERHADAP PERUNDUNGAN PADA SISWA SEKOLAH MENENGAH



ABINAYA ARKA SUSANTO
Bogor, 3 / Februari / 2010

SULAWESI UTARA
SMA TARUNA NUSANTARA LANGOWAN
koecingsaroengan@gmail.com

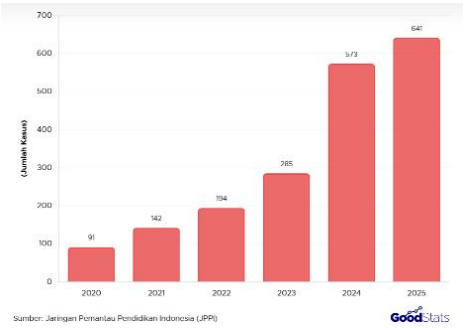
LATAR BELAKANG

"No one is born hating another person." - Nelson Mandela

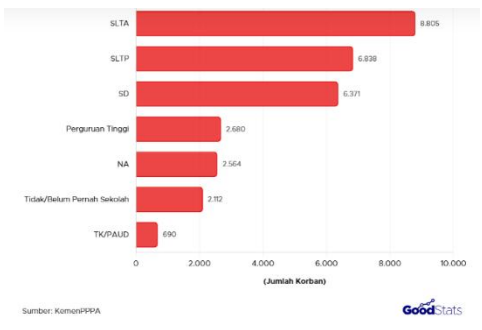
Perundungan dapat menimbulkan trauma mendalam dan hilangnya rasa percaya diri pada korbannya. Perundungan adalah masalah yang sangat serius, dengan akibat fatal dan jumlah yang masih sangat tinggi. Tetapi perundungan harus di lihat dari dua sisi dan menekankan restorasi pada pelaku, dan korban.

Sekarang, bayangkan lingkungan kolaboratif antar siswa, lingkungan yang menjunjung nilai nilai kesetaraan dan persaudaraan kepada siswa. Meningkatkan inklusi kepada siswa, dan yang dapat membentuk solidaritas pada siswa dan rasa saling mengerti antar siswa, lingkungan ini dapat menciptakan lingkungan kolaboratif anti perundungan antar siswa. Menciptakan masa belajar yang lebih tenang dan bahagia bagi anak anak muda Indonesia, memastikan SDM Indonesia terjaga dari kerusakan sejak dini.

PERMASALAHAN



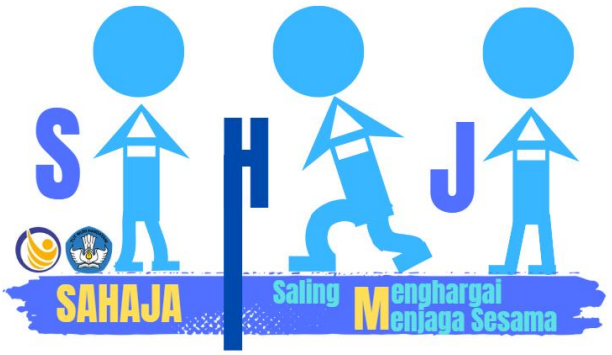
Berdasarkan laporan dari JPPI jumlah kekerasan pada satuan pendidikan dari 2020-2025 atau 5 tahun terakhir terus meningkat dengan puncak nya pada 2025 dengan 641 kasus. Kekerasan seksual sendiri memimpin dengan persentase 57,6% sementara perundungan berada pada posisi ke 2 yaitu 22,31% disusul kekerasan fisik psikologis, dan diskriminatif. Lalu pada 1 januari sampai 21 november 2025 sendiri menunjukan bahwa sekolah menengah mendominasi kasus kekerasan dimana terdapat 8805 korban SMA dan 6838 korban SMP dimana bila kedua nya di jumlahkan akan menunjukan bahwa sekolah menengah memegang 52,04% dari korban kekerasan di. Kedua data tersebut telah menyajikan urgensi akan jumlah perundungan pada sekolah menengah. Dimana menurut UU No 35



Tahun 2014 terutama pada pasal 76C tentang larangan berkontribusi pada kekerasa terhadap anak, masalah ini harus segera di atasi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan sendiri dari penelitian Atik Kartika Sari 2023 muncul karena pengendalian emosi yang sulit. Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berusia 12-18 tahun atau yang merupakan mayoritas pelajar Sekolah Menengah, peradilan berbentuk Restoratif dan Diversi harus di kedepankan. Dan menurut Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 bahwa perundungan dicegah melalui mekanisme sosialisasi dan edukasi. Oleh karena itu diperlukan sistem pembelajaran dimana lingkungan belajar mendukung antar siswa untuk saling mengerti, dan memahami, daripada membiarkan atau bahkan menghukum pelaku dengan cara-cara yang dapat menimbulkan kekerasan lebih lanjut. Maka dengan itu bila saya menjadi DPR RI saya akan menyelenggarakan program Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Komnas Perlidungan Anak Indonesia, diberi nama SAHAJA atau Saling (Menghargai & Menjaga Sesama), dimana menurut Gordon Allport 1954 dalam buku nya beliau mengemukakan *the contact theory* dimana dia berpendapat bahwa kontak sosial akan menciptakan status sosial yang lebih setara, memiliki tujuan serupa, mengurangi kompetisi antar individu yang akan lebih condong menunjukan sikap bekerja sama, tetapi kontak sosial ini harus diawasi oleh otoritas, agar norma yang ada tetap ditegakan, 3 variabel tersebut akan membuat siswa menjadi lebih pengertian karena berkurang nya stigma sosial yang kerap kali menjadi alasan perundungan, disertai guru sebagai otoritas yang wajib mengawas. Pada logo SAHAJA siswa yang lebih tinggi berjongkok untuk menyetarakan kepala nya melambangkan kesetaraan dan 3 siswa melambangkan jumlah dampak positif dari kontak sosial.



1. **Fungsi Legislasi**

   DPR RI melalui kerja sama antara komisi X dan komisi VIII memiliki peran strategis dalam perancangan program SAHAJA, dimana komisi X memiliki peran dalam perancangan kebijakan yang mendukung UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, dan dibantu komisi VIII yang memiliki peran dalam perancangan kebijakan yang mendukung pencegahan kekerasan terhadap anak. Untuk itu kebijakan kebijakan berikut akan di ambil.

   a. UU No 20 Tahun 2003 akan di revisi pada pasal 4 dengan menambahkan ayat ke 7 yang berbunyi “penyelenggaraan pendidikan wajib menjamin lingkungan belajar yang aman, inklusif, kolaboratif, dan bebas dari perundungan.”

   b. Menyelenggarakan program SAHAJA pada sekolah sekolah dimulai dari daerah dengan kasus perundungan paling banyak untuk memastikan pemerataan pembangunan.

c. Penyelenggaraan undang-undang turunan lebih lanjut untuk mendukung UU No 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2012 pada lingkungan sekolah menengah.

2. **Fungsi Anggaran**

   Fungi anggaran yang diterapkan dalam program ini berupa implementasi APBN dengan baik dan bijak, untuk melaksanakan program SAHAJA pada sekolah sekolah, penggunaan anggaran akan diberlakukan untuk merekrut tenaga psikolog anak ahli pada sekolah dan untuk pelatihan para guru untuk pelaksanaan program SAHAJA pada sekolah nya masing masing, serta untuk pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya program oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Pengawasan akan dilakukan oleh dinas pendidikan Kabupaten/Kota, dibantu oleh KPAD Kabupaten/Kota agar pengawasan dapat menjadi lebih efisien, lalu dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provins, lalu akan dilaporkan ke Kementerian Pendidikan dan KPAI. Lalu DPR RI akan melakukan pengawan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi untuk menilai kemajuan program, dan memastikan anggaran tidak di salah gunakan.

KESIMPULAN / SARAN

Kekerasan pada satuan pendidikan termasuk perundungan masih kian tinggi bahkan meningkat, terutama pada jenjang sekolah menengah. Perundungan sendiri tidak dapat di pandang secara monoperspektif, perundungan adalah masalah kompleks, dan penanganan nya harus dilakukan dengan pendekatan yang berkemanusiaan, sama seperti tujuan ditangankan nya perundungan. Korban tidak dapat dibiarkan secara tidak manusiawi, dan pelaku tidak dapat di hukum dengan tidak manusiawi terlebih lagi yang ditangani adalah anak berusia 12-18 tahun maka kita harus menindak lanjuti UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Program SAHAJA menjadi solusi rehabilitasi sekaligus pencegahan terhadap kasus perundungan, dimana siswa diajak menjadi lebih pengertian, dan kolaboratif dalam pembelajaran dan interaksi sehari hari, mengembangkan rasa persaudaraan dan pengertian, menciptakan lingkungan yang terhindar dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Sari, A. K., Rohman, U., & Prayogo. (2023). Hubungan antara regulasi emosi dan kontrol diri dengan perilaku bullying pada siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Lamongan. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, *6*(11), 8730–8736.
2. Virlia, S., Pudjibudojo, J. K., & Rahaju, S. (2024). *The role of resilience in self-esteem among bullying victims*. *Proceeding of International Conference on Healthy Living (INCOHELIV)*, *1*, 108–113.
3. The Nature of Prejudice

   Allport, G. W. (1954). *The nature of prejudice*. Addison-Wesley.
4. Rendanianti, A. (2025, November 21). *Pelajar SLTA jadi korban kekerasan terbanyak 2025*. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/pelajar-slta-jadi-korban-kekerasan-terbanyak-2025-hOSwq

5. Rendanianti, A. (2026, January 27). *Kasus kekerasan di satuan pendidikan Indonesia 2020–2025*. GoodStats Data. https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-indonesia-2020-2025-6J8Dl

SIMPATI (SISTEM INFORMASI MONITORING PERUNDUNGAN ANAK TERINTEGRASI): MONITORING PERUNDUNGAN DI SEKOLAH BERBASIS PENDEKATAN PARTICIPATORY MONITORING AND EVALUATION (PM&E) BERSAMA FORUM ANAK MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ACHMAD NIZAM KHOIRUDIN
Tuban, 24 / November / 2009

DAPIL JAWA TIMUR IX
SMA NEGERI 1 TUBAN
achmadnizamkhorudin90@gmail.com

LATAR BELAKANG

”Hah? Isu prioritasnya *bullying* lagi nih?”

Kalimat di atas terlontar dari percakapan penulis dengan teman sedivisinya dalam Forum Anak Provinsi Jawa Timur. Para pengurus organisasi anak yang dinaungi DP3AK Jawa Timur itu terkejut karena dari tahun ke tahun, kasus perundungan (*bullying*) masih mendominasi dalam hasil Sidang Penyusunan Suara Anak Indonesia hingga sekarang. Hal tersebut memicu sebuah pertanyaan bagi kita, ”Akankah kita biarkan saja?”

JPPI (2025) menyebutkan sebanyak 573 anak di Indonesia dilaporkan mengalami perundungan pada tahun 2024. Bahkan, di Kabupaten Tuban, tempat penulis lahir, Dinas Sosial (2025) menyatakan terdapat 58 korban perundungan. Tingginya kasus perundungan ini tentu akan mengganggu pembelajaran korban di sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak, justru berubah menjadi ruang yang menyisakan ketakutan.

Perundungan tidak sekadar kenakalan remaja yang dapat dianggap sepele. UNICEF menjelaskan bahwa perundungan merupakan pola perilaku yang dilakukan secara berulang dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang bagi korbannya. Kemenkes (2025) menyebutkan bahwa mereka berisiko mengalami gangguan psikologis, seperti depresi bahkan gangguan tidur.

PERMASALAHAN

Perlindungan hak anak atas lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan bukan sekadar kewajiban moral, melainkan tanggung jawab sebagaimana diatur melalui **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, yang menjamin perlindungan setiap anak di sekolah dari kekerasan. Bentuk implementasinya seperti Sekolah Ramah Anak (SRA), layanan SAPA 129, Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak, serta pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Namun, berbagai program tersebut belum sepenuhnya menekan perundungan di sekolah. KPAI (2025) menyatakan bahwa 37,5% dari 2.500 lebih pengaduan kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah. Selain itu, penelitian Wulandari dan Putri (2023) menunjukkan banyak korban enggan melapor karena takut, malu, atau terancam. Akibatnya, kondisi perundungan di sekolah sulit dipetakan sehingga kebijakan yang telah tersedia belum selalu didukung oleh kondisi realita.

Implementasi kebijakan penanganan perundungan masih cenderung bersifat represif. Di sisi lain, pelibatan perspektif anak dalam strategi pencegahan di sekolah masih diabaikan. Padahal, evaluasi

program Roots Indonesia inisiasi UNICEF menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teman sebaya sebagai agen perubahan efektif dalam membangun lingkungan belajar lebih aman (Sari & Suryanto 2024). Temuan itu menegaskan bahwa diperlukannya mekanisme untuk mengintegrasikan perspektif anak ke penyusunan kebijakan penanganan perundungan yang ada.

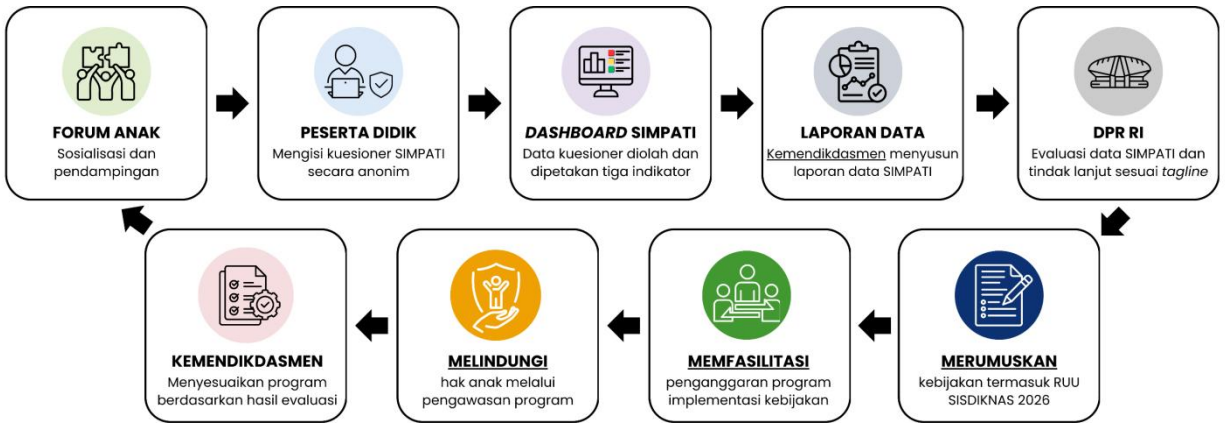
PEMBAHASAN / ANALISIS

Mekanisme tersebut dapat diwujudkan melalui usulan penulis yang mengadopsi pendekatan *Participatory Monitoring and Evaluation* (PM&E), yaitu **SIMPATI (Sistem Informasi Monitoring Perundungan Anak Terintegrasi)**. Sistem ini akan memantau data perundungan di sekolah melalui partisipasi aktif anak sebagai sumber data utama secara berkala. Berbeda dengan mekanisme pelaporan konvensional yang umumnya represif, SIMPATI menitikberatkan pada pemantauan berkelanjutan sehingga menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai tren kasus, potensi risiko, serta efektivitas program yang telah dijalankan. SIMPATI akan dilaksanakan oleh Kemendikdasmen.



Gambar 1. Filosofi Logo SIMPATI

Data dikumpulkan oleh teman sebaya sebagai fasilitator monitoring yang mengacu pada pembahasan hasil evaluasi program Roots sebelumnya. Fasilitator direkrut melalui kemitraan Forum Anak, wadah partisipasi anak binaan KemenPPPA yang independen, berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta berjaringan dari tingkat desa hingga nasional.



Gambar 2. Alur Mekanisme SIMPATI

Apabila penulis dapat mewakili keresahan rakyat tentang perundungan di sekolah, penulis akan mengelaborasikan tiga fungsi DPR dalam implementasi SIMPATI agar dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara berkelanjutan.

1. **Fungsi Legislasi (SIMPATI Merumuskan)**

   Penulis akan menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum guna menghimpun masukan dari Forum Anak, tenaga pendidik, serta *stakeholders* terkait kondisi perundungan di sekolah. Hasil rapat tersebut menjadi dasar bagi DPR RI dalam **merumuskan** kewajiban pemantauan kondisi perundungan secara berkala, anonim, dan berbasis partisipasi anak ke dalam **Bab VI tentang Data Pendidikan** dan **Bab IX tentang Evaluasi** pada **RUU Sistem Pendidikan Nasional**. Selain itu, penguatan peran Forum Anak perlu diatur guna mendukung partisipasi anak di dalamnya melalui mekanisme monitoring terintegrasi seperti SIMPATI.



Gambar 3. *Tagline*: Merumuskan

2. **Fungsi Anggaran (SIMPATI Memfasilitasi)**

   Penulis akan mengalokasikan dana APBN yang ditujukan untuk **memfasilitasi** implementasi SIMPATI: pembuatan dan pengembangan *server* pengolahan data, *dashboard* monitoring dengan indikator prioritas, kuesioner penghimpun data, pelatihan Forum Anak, serta penjangkauan wilayah 3T dan satuan pendidikan khusus.



Gambar 4. *Tagline*: Memfasilitasi

3. **Fungsi Pengawasan (SIMPATI Melindungi)**

   Penulis akan **melindungi** hak anak dengan memastikan pelaksanaan SIMPATI berjalan sesuai prinsip ramah anak. Oleh karena itu, pengawasan berkala akan dilakukan untuk **melindungi**:



Gambar 5. *Tagline*: Melindungi

   a. **Hak berpendapat**: memastikan penghimpunan data bersifat anonim dan bebas dari tekanan pihak mana pun, termasuk orang tua, maupun unsur sekolah.
   b. **Keabsahan data**: memastikan data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan melalui konfirmasi kejujuran responden, deteksi pola pengisian tidak wajar, serta sosialisasi berbasis *Focus Group Discussion* agar responden memahami tujuan kuesioner.
   c. **Integritas data**: memastikan pengolahan dan verifikasi data oleh Kemendikdasmen dilakukan secara bertanggung jawab serta bebas dari intervensi dan pemalsuan.
   d. **Kualitas partisipasi**: memastikan pembinaan Forum Anak oleh KemenPPPA mengedepankan prinsip partisipasi yang aman, bermakna, dan ramah anak.

   Selain itu, Penulis juga akan memastikan pengalokasian anggaran berlangsung secara **transparan dan sesuai prosedur** melalui sinergi DPR RI dengan BPK, BPKP, dan ORI.

KESIMPULAN / SARAN

Anak bukan sekadar objek perlindungan, melainkan suara yang harus didengar. Di tengah ancaman perundungan yang masih membayangi sekolah, SIMPATI hadir untuk memetakan kondisi secara partisipatif dan anonim. Dengan merumuskan kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan, dan

melindungi hak anak melalui pengawasan, serta membangun kolaborasi, DPR RI dapat mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

"Ini adalah peringatan keras bahwa sistem deteksi dan intervensi dini terhadap kekerasan di sekolah masih jauh dari memadai." - Puan Maharani.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Detikcom. (2026). *KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan*. detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

Humas DPR RI. (2024) *Siswa SMA Meninggal Usai Diduga Alami Bullying, Puan Tekankan Pentingnya Reformasi Perlindungan Psikososial*. dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Siswa-SMA-Meninggal-Usai-Diduga-Alami-Bullying-Puan-Tekankan-Pentingnya-Reformasi-Perlindungan-Psikososial-57948

Husni, P. (2025). *Kasus kekerasan perempuan dan anak di Tuban terus meningkat*. ronggo.id/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-tuban-terus-meningkat/

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Dampak perilaku bullying di sekolah terhadap kesehatan mental anak*. keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3704/dampak-perilaku-bullying-di-sekolah-terhadap-kesehatan-mental-anak

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat*. pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Sari, S. L., & Suryanto, D. (2024). Efektivitas program roots Indonesia dalam mengurangi perundungan di sekolah . *(JRPP)*, 7(4), 14029-14039.

UNICEF. (2020). *Bullying: What is it and how to stop it*. UNICEF Parenting. unicef.org/parenting/child-care/bullying

Wulandari, H., & Putri, A. L. P. (2023). Psikologis terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual. *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)*, 7(1), 55-63.

MEMBANGUN EKOSISTEM SEKOLAH AMAN: INTEGRASI MEDIA PELAPORAN DAN PENGUATAN TPPK MELALUI SIGAP



ADAMARSYAH RAHMAT INSANI
Blitar, 9 Januari 2009

JAWA TIMUR X
SMA NEGERI 1 CERME
adamarsyahrahmatinsan@gmail.com

LATAR BELAKANG

Generasi yang tumbuh dengan jempol menempel di layar, yang bisa memesan makanan dalam hitungan detik lewat aplikasi, justru tidak memiliki satu tombol pun untuk melaporkan luka yang mereka alami setiap hari di ruang kelas. Inilah paradoks generasi digital Indonesia: melek teknologi, tetapi buta jalur pertolongan.

Paradoks ini bukan sekadar retorika. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan melonjak dari 285 kejadian pada 2023 menjadi 573 kejadian pada 2024, naik lebih dari dua kali lipat hanya dalam setahun.[1] Tren ini bahkan tidak melambat memasuki 2026: dalam rentang Januari hingga Maret saja, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 233 kasus kekerasan pendidikan, dengan mayoritas 71 persen terjadi di jenjang sekolah. [2]Angka ini bukan sekadar statistik yang berhenti di atas kertas; ia adalah cermin dari ribuan anak yang menahan sakit dalam diam, karena tidak tahu ke mana harus bicara. Pemerintah sesungguhnya telah menjawab persoalan ini lewat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang mewajibkan pembentukan Tim Pencegah dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan. Namun regulasi yang baik tanpa sistem pendukung ibarat rambu lalu lintas tanpa jalan: aturan berdiri tegak, tetapi tidak ada jalur yang menuntun siswa untuk benar-benar sampai pada pertolongan. Banyak kasus perundungan pada akhirnya diselesaikan diam-diam demi menjaga nama baik institusi, tanpa transparansi kepada korban maupun keluarganya.

Dari kesenjangan inilah pertanyaan mendasar muncul: mengapa generasi yang mampu memesan makanan, memantau ojek daring, hingga melaporkan konten negatif di media sosial hanya dalam hitungan detik, justru tidak diberi ruang sesederhana itu untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami sendiri?

PERMASALAHAN

Ketimpangan antara kecakapan digital remaja dan minimnya infrastruktur pelaporan melahirkan tiga persoalan konkret. Pertama, jalur pelaporan yang tersedia di sebagian besar sekolah masih bersifat

---

[1] GoodStats. (2025). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!* https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

[2] Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2026, 16 April). *Darurat Kekerasan di Dunia Pendidikan, Ada 233 Kasus dalam Tiga Bulan.* https://www.new-indonesia.org/2026/04/7331/darurat-kekerasan-di-dunia-pendidikan-ada-233-kasus-dalam-tiga-bulan/

konvensional dan mempertemukan korban langsung dengan pihak yang berpotensi berpihak pada pelaku, sehingga banyak siswa memilih bungkam karena takut dibalas oleh pelaku.



Gambar 1. Tanggapan Siswa/i di Kabupaten Gresik.

Kedua, penanganan kasus perundungan kerap tidak konsisten antarwilayah, karena setiap sekolah bergerak sendiri tanpa rujukan standar maupun ruang berbagi pengalaman dengan sekolah lain. Ketiga, edukasi mengenai bahaya perundungan dan kesehatan mental masih bersifat insidental, muncul hanya ketika ada kasus yang viral, bukan sebagai upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Ironinya, ketiga persoalan ini terjadi bukan karena ketiadaan niat baik, melainkan karena ketiadaan sistem yang menghubungkan niat baik itu dengan kebutuhan riil di lapangan. Pertanyaannya bukan lagi apakah negara peduli, melainkan apakah negara sudah membangun jalan bagi kepeduliannya untuk sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Menjawab kesenjangan tersebut, saya menggagas **SIGAP (Sistem Informasi Gerakan Anti-Perundungan)**, sebuah platform digital yang menempatkan siswa sebagai pusat perlindungan, bukan sekadar objek kebijakan.



Gambar 2. Tampilan logo program SIGAP

SIGAP dibangun di atas empat fitur inti. Pertama, **Pusat Informasi**, ruang edukasi yang menyebarluaskan pengetahuan tentang bahaya perundungan, kesehatan mental, dan pengembangan diri, sehingga pencegahan tidak lagi bergantung pada momen viral semata. Kedua, **Grup Regional**, ruang penghubung antarsiswa dan antar-TPPK lintas sekolah untuk memperluas jaringan dukungan

sekaligus menyamakan standar penanganan antarwilayah. Ketiga, **Layanan AKSA**, kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan pelapor dengan respons cepat dari TPPK setempat, memastikan laporan tidak berhenti di meja tanpa tindak lanjut. Keempat, **Fitur Pelatihan dan Workshop**, ruang mentoring bagi TPPK agar penanganan kasus memiliki prosedur yang jelas dan terstandar, bukan improvisasi yang berbeda di setiap sekolah.



Gambar 3. Tampilan website SIGAP

Dengan empat fitur ini, SIGAP tidak menambah beban birokrasi baru, melainkan menghadirkan jalan yang selama ini hilang antara aturan yang sudah ada dan anak-anak yang membutuhkannya.

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan berkomitmen untuk mengawal program SIGAP yang nantinya akan sejalan dengan tiga fungsi DPR sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi**

   Saya akan mendorong agar ketentuan mengenai sistem pelaporan kekerasan berbasis digital dimasukkan secara eksplisit ke dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang saat ini tengah memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR setelah disepakati Komisi X pada Juli 2026. Saya akan mengusulkan klausul yang berbunyi: *"Setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sistem pelaporan kekerasan berbasis digital yang terintegrasi dan menjamin kerahasiaan pelapor."* Dengan begitu, kewajiban ini tidak lagi bergantung pada peraturan menteri yang mudah berubah, melainkan terikat kuat dalam undang-undang.
2. **Fungsi Anggaran**

   Saya akan mengusulkan alokasi APBN melalui skema Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk pengembangan dan pemeliharaan platform SIGAP, termasuk pelatihan pengelola di tingkat sekolah, daerah, hingga nasional, agar wilayah 3T tidak tertinggal dari kota besar dalam hal perlindungan siswa.
3. **Fungsi Pengawasan**

   Saya akan bermitra dengan BPK dan BPKP untuk mengaudit penggunaan anggaran, serta mendorong Komisi X menggelar rapat dengar pendapat berkala bersama Kemendikdasmen dan

KPAI, memastikan SIGAP benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar dokumen kebijakan yang tersimpan rapi di laci.

KESIMPULAN/SARAN

Perundungan bukan sekadar konflik antarsiswa yang selesai dengan permintaan maaf. Ia adalah kebocoran sistemik yang menggerus rasa aman anak bangsa, generasi yang justru digadang menjadi motor Indonesia Emas. SIGAP hadir bukan sebagai proyek teknologi semata, melainkan sebagai jembatan yang menghubungkan kembali aturan yang sudah ada dengan anak-anak yang selama ini kehilangan arah untuk bersuara. Saya meyakini, sekolah yang ramah dan bermartabat tidak lahir dari slogan, melainkan dari keberanian negara membangun jalan bagi setiap anak untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Angkupi, P., & Sari, A. N. (2026). Perundungan di Sekolah. *Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah*, 4(1), 15–27.

GoodStats. (2025). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!* https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2026, 16 April). *Darurat Kekerasan di Dunia Pendidikan, Ada 233 Kasus dalam Tiga Bulan.* https://www.new-indonesia.org/2026/04/7331/darurat-kekerasan-di-dunia-pendidikan-ada-233-kasus-dalam-tiga-bulan/

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Wulandari, A. D., Yahya, A. A. A., Muntasya, A. H., Nurwahyuni, D., & Putri, Y. A. S. (2025). Analisis Bentuk Perundungan dan Implikasinya terhadap Konsentrasi serta Partisipasi Belajar di Sekolah Dasar. *Educational Journal*, 1(2), 350–357.

PELUK: SAAT DATA MULAI MELINDUNGI ANAK INDONESIA
Integrasi Skor Iklim Keamanan Sekolah dengan BOS Kinerja



ADHI WIDJOYO
Jakarta, 12 / Januari / 2010

DAPIL 5 JAWA BARAT
SMA KEMALA TARUNA BHAYANGKRA
widjoyoadhi@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tidak ada anak yang seharusnya membayar pendidikan dengan rasa takut."

Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan.

Sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman setelah rumah. Namun, pengalaman saya menunjukkan kenyataan yang berbeda. Saya pernah belajar di tiga sekolah dengan latar belakang sosial yang berbeda, tetapi menemukan pola yang sama: perundungan berganti bentuk, tetapi tidak pernah menghilang.

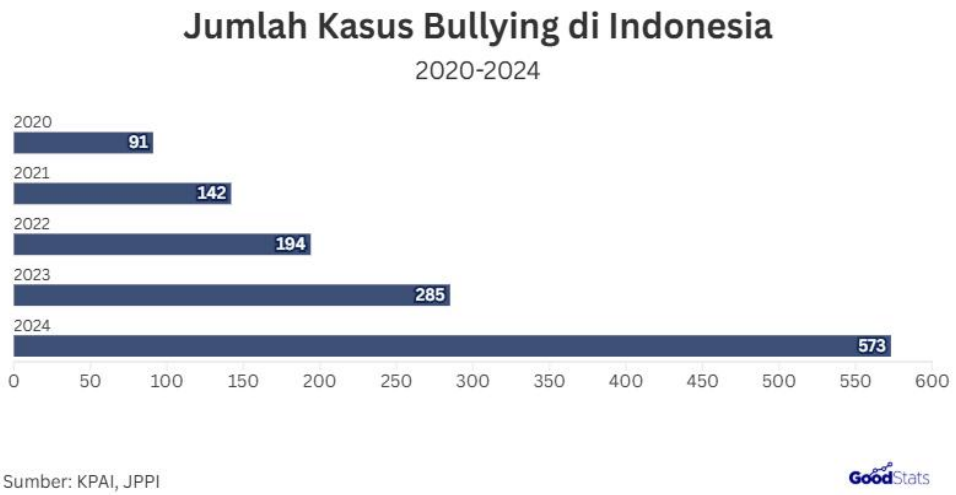
Saya memulai pendidikan di sekolah dasar internasional, lalu SMP negeri, dan SMA internasional jalur beasiswa. Di ketiganya, perundungan hadir dalam wajah berbeda, dari pengucilan halus hingga kekerasan terbuka, membuktikan bahwa perundungan adalah persoalan sistem pendidikan, bukan individu.

Ini bukan pengecualian, melainkan realitas nasional. PISA 2018 mencatat 41,1% pelajar Indonesia mengalami perundungan, jauh di atas rata-rata OECD 22,7%, peringkat kelima dari 78 negara.[3] UNESCO mencatat hampir satu dari tiga siswa dunia mengalami kekerasan sekolah sebulan sekali.[4]

Rasio guru BK dan siswa hanya 1:570, jauh dari ideal 1:150, akibat kekurangan 242 ribu guru BK.[5] Negara sebenarnya sudah punya alat ukur, skor Iklim Keamanan Sekolah dalam Rapor Pendidikan, namun pemanfaatannya belum optimal karena masih bergantung pada survei mandiri. tanpa konsekuensi nyata bagi sekolah.[6] Masalahnya bukan karena negara tidak memiliki data, melainkan karena data tersebut belum memiliki konsekuensi terhadap kebijakan sekolah.

Di tengah meningkatnya perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan melalui Rapor Pendidikan dan reformasi pendanaan berbasis kinerja, inilah momentum yang tepat memastikan keamanan sekolah menjadi indikator yang benar-benar menentukan dasar pengambilan kebijakan

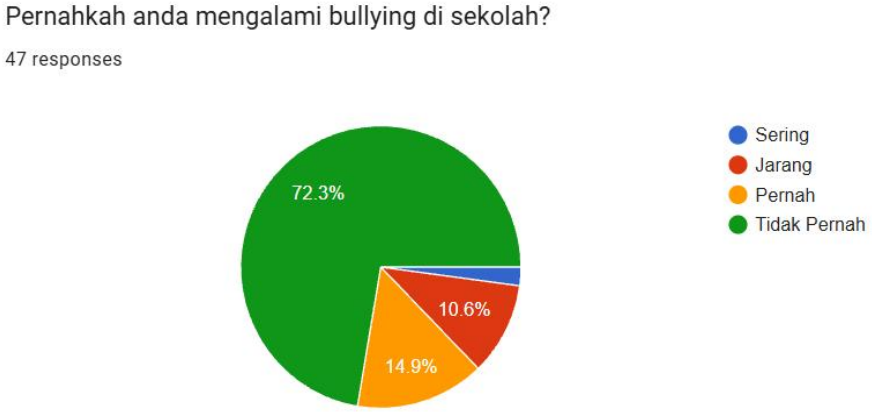
[3]PISA 2018, dikutip kajian bullying nasional.
[4]UNESCO, Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying (2019).
[5]RDPU Komisi X DPR RI, 8 November 2023, dikutip Tempo.co.
[6]Rapor Pendidikan Kemendikbudristek 2023; kritik P2G, Padek Jawapos.



Gambar 1. Tren Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia Tahun 2020–2024

Sumber: Diolah dari data JPPI dan KPAI (visualisasi: GoodStats, 2025).

Pola yang sama juga tampak pada survei sederhana berikut.



Gambar 2. Hasil Survei Pengalaman Perundungan pada 47 Responden di Lingkungan Sekolah Penulis (Sumber: Survei Penulis, 2026).

PERMASALAHAN

Akar masalahnya berantai. Sekolah masih menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa, bukan pelanggaran serius, sebab menjaga nama baik dan takut viral, sementara guru jarang dilatih mengenali tandanya. Korban takut lapor, sehingga sekolah menganggap kasusnya sedikit dan pencegahan tak jadi prioritas anggaran. Akibatnya kasus terus berulang tanpa pernah diputus dari akarnya.

Kebijakan sebenarnya sudah ada. Permendikbudristek 46/2023 mewajibkan setiap sekolah membentuk TPPK, dan 93% sekolah sudah memilikinya per Agustus 2024. Namun TPPK belum efektif: tidak semua tim aktif di luar masa pembentukan, pelaporan manual dan lambat, pelatihan penanganan kasus minim, dan indikator evaluasi tidak jelas, hingga baru 23% kabupaten/kota memiliki Satgas PPKSP

pengawas.[7] Program ROOTS UNICEF membuktikan intervensi berbasis pengaruh sosial siswa mampu menekan perundungan, namun tanpa insentif kebijakan sulit bertahan. Ini menunjukkan persoalannya bukan kekurangan aturan, melainkan kekosongan fungsi pengawasan DPR RI.



Gambar 3. Rantai Akar Masalah Perundungan di Sekolah (Sumber: Diolah Penulis)

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berbeda dengan program sebelumnya, PELUK tidak membuat aplikasi ataupun survei baru. Program ini memanfaatkan instrumen yang sudah dimiliki negara, lalu menghubungkannya dengan insentif anggaran agar setiap data memiliki konsekuensi nyata.

PELUK menghubungkan dua komponen yang selama ini berjalan terpisah: kehadiran konselor sebaya lintas kelas dengan instrumen data yang sudah dimiliki negara, skor Iklim Keamanan Sekolah, sehingga skor tersebut memiliki konsekuensi nyata, bukan sekadar angka laporan tahunan.

[7]Itjen Kemendikbudristek, September 2024; data Satgas PPKSP per Januari 2024, dikutip detik.com.



Gambar 4. Logo Program PELUK beserta Filosofi Logo (Sumber: Diolah Penulis)

P — Peer Counselor Lintas Kelas: siswa terlatih dirotasi antarsekolah elite, negeri, dan beasiswa tiap enam bulan lewat kunjungan terjadwal di luar jam KBM. Seleksi melalui asesmen psikolog dan kode etik kerahasiaan tertulis, dengan debriefing berkala agar konselor tidak ikut terluka.

E — Evaluasi Lapangan: laporan konselor menjadi data verifikasi yang mengoreksi kelemahan survei mandiri skor Iklim Keamanan.

L — Layanan Pengaduan Terlindungi yang terhubung langsung ke TPPK sekolah.

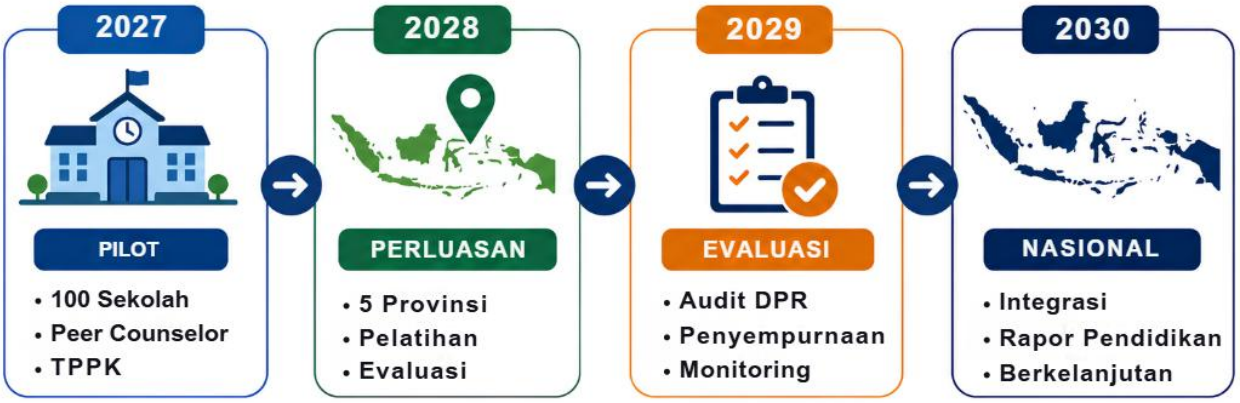
U — Unit TPPK yang diperkuat dan disertifikasi.

K — Konsekuensi Anggaran: Skor Iklim Keamanan Sekolah dijadikan salah satu indikator penentuan prioritas BOS Kinerja. Dengan begitu, sekolah tidak hanya dinilai dari capaian akademik, tetapi juga dari keberhasilannya menciptakan lingkungan belajar yang aman. Insentif ini mendorong pimpinan sekolah menjadikan pencegahan perundungan sebagai prioritas tata kelola, bukan sekadar pemenuhan administrasi.



Gambar 5. Mekanisme Program PELUK (Sumber: Diolah Penulis)

Pelaksanaan bertahap: Tahap I merintis di 100 sekolah percontohan berskor terendah bersama Forum Anak dan JPPI; Tahap II memperluas ke 5 provinsi lewat DAK Non-Fisik; Tahap III integrasi nasional ke Rapor Pendidikan. Target lima tahun: minimal target penurunan kasus minimal sebesar 25%, konselor sebaya dan TPPK aktif di seluruh sekolah, serta kenaikan skor Iklim Keamanan Sekolah.



Gambar 6. Roadmap Implementasi Program PELUK 2027–2030 (Sumber: Diolah Penulis)

Sebagai anggota DPR RI, saya akan mengoptimalkan tiga fungsi konstitusional berikut. Dalam fungsi legislasi, Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen mewajibkan integrasi skor Iklim Keamanan dengan BOS Kinerja dalam RUU Sisdiknas, sejalan dengan UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merevisi Permendikbud Ristek 46/2023 agar indikator evaluasi TPPK terukur dan berkala.

Dalam fungsi anggaran, DPR RI bersama Bappenas dan Kemendikdasmen mengalokasikan BOS Kinerja bagi sekolah yang membaik, DAK Non-Fisik untuk pelatihan konselor sebaya, serta APBN untuk dashboard nasional dan modul pelatihan.

Dalam fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI bersama Itjen Kemendikdasmen dan KPAI mengevaluasi PELUK tiap semester lewat dashboard publik, didukung audit acak dan verifikasi eksternal. Sekolah yang stagnan, menurun, atau memanipulasi data kehilangan prioritas BOS Kinerja pada tahun berikutnya. Implementasi PELUK membutuhkan kolaborasi lintas sektor sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

PERAN STAKEHOLDER PROGRAM PELUK

STAKEHOLDER	PERAN
DPR RI	Legislasi kebijakan PPKSP; alokasi dan pengawasan anggaran; monitoring dan evaluasi implementasi program PELUK.
Kemendikdasmen	Membentuk dan mengoordinasikan Satgas PPKSP; mengalokasikan anggaran daerah; monitoring dan pendampingan pelaksanaan di wilayah.
Bappenas	Sinkronisasi program PELUK dalam perencanaan pembangunan nasional dan penguatan indikator pada RPJMN.
Pemerintah Daerah	Menyusun kebijakan dan pedoman teknis PELUK; integrasi Skor Iklim Keamanan ke dalam Rapor Pendidikan; pelatihan TPPK dan penguatan kapasitas sekolah.
Sekolah	Melaksanakan program PELUK; membentuk dan membina konselor sebaya; memperkuat TPPK dan budaya aman di sekolah.
Guru BK	Memberikan pendampingan dan supervisi; melatih serta membimbing konselor sebaya; melakukan asesmen dan tindak lanjut kasus.
Konselor Sebaya	Menjadi agen perubahan; edukasi teman sebaya; deteksi dini perundungan; menyampaikan laporan dan merujuk ke TPPK/Guru BK.
Orang Tua	Memberikan dukungan emosional; memantau perkembangan anak; berkomunikasi aktif dengan sekolah dan TPPK.
Forum Anak & NGO	Mendukung kampanye dan edukasi anti perundungan; pendampingan korban; riset, advokasi, dan evaluasi independen.
KPAI	Melakukan monitoring dan pengawasan pemenuhan hak anak; menyediakan kanal pengaduan nasional; memberikan rekomendasi kebijakan.

Tabel 1. Peran Stakeholder Program PELUK — Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen, Bappenas, Pemda, Sekolah, Guru BK, Konselor Sebaya, Orang Tua, Forum Anak & NGO, KPAI (Sumber: Diolah Penulis)]

KESIMPULAN / SARAN

Tidak ada anak yang seharusnya kehilangan masa depan hanya karena sekolah gagal memberi rasa aman. Melalui PELUK , data tidak lagi berhenti sebagai laporan tahunan, tetapi menjadi dasar kebijakan yang benar-benar melindungi setiap anak Indonesia. Perundungan bukan persoalan satu kelas sosial, melainkan krisis lintas kelas yang selama ini punya alat ukur tanpa konsekuensi. Skor Iklim Keamanan Sekolah akhirnya punya taring, ditopang konselor sebaya yang memahami setiap sisi masalah. Optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan Komisi X DPR RI adalah kunci agar data berhenti jadi laporan tahunan dan mulai mengubah nasib sekolah, sehingga ruang belajar aman dan bermartabat menjadi hak setiap anak Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). *Laporan akhir tahun 2025: Potret tantangan dan penguatan perlindungan anak di Indonesia*. KPAI.
2. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Data kekerasan di lingkungan sekolah per November 2025*. JPPI.
3. Programme for International Student Assessment. (2018). *Hasil survei perundungan peserta didik Indonesia dan negara OECD*. OECD.
4. UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO Publishing.
5. UNICEF Indonesia. (2018). Evaluation of the ROOTS Indonesia Program.
6. Farozin, M. (2023, November 8). *Pemaparan Ketua Umum PB ABKIN dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI* [Dikutip dalam Tempo.co, "Indonesia kekurangan 242 ribu guru BK, rasio saat ini 1:570"].
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Rapor pendidikan 2023: Indikator iklim keamanan sekolah*. https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id
8. Perkumpulan untuk Peningkatan Kualitas Guru. (2023, September 29). *Evaluasi kesenjangan skor iklim keamanan sekolah dengan kondisi lapangan* [Dikutip dalam Padek Jawapos].
9. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Siaran resmi: Komitmen peningkatan kapasitas penanganan kekerasan di satuan pendidikan (capaian pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP)*.
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
11. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*.
12. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja: Skema insentif berbasis capaian Rapor Pendidikan*.
13. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik bidang pendidikan*.

SOBAT AMAN (SISTEM OPTIMALISASI BUDAYA ANTI-PERUNDUNGAN TERINTEGRASI) : EKOSISTEM DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG AMAN



ADITYA BAGUS FATUROHMAN
Jakarta, 30 / April / 2009

DAPIL VI JAWA BARAT
SMAS YAPAN INDONESIA
adityabagusfaturoman@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Kapan ucapan ‘hanya bercanda' dapat menjadi tindakan kriminal?”

Kalimat yang kerap dianggap sepele ini sering kali menjadi pembenaran atas tindakan perundungan. Dibalik dalih sebuah candaan, tersimpan luka yang tidak selalu terlihat, tetapi dapat memengaruhi kesehatan mental, menurunkan rasa percaya diri, hingga menghambat proses belajar peserta didik.

Perundungan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat. Sebagai bentuk komitmen negara, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi tersebut menjadi landasan bagi satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun, perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi peserta didik sehingga perundungan tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik sekolah, tetapi juga meluas ke media sosial, grup percakapan, dan berbagai platform digital.

Di sisi lain, tidak semua peserta didik memiliki ruang bercerita yang aman ketika mengalami perundungan. Sebagian memilih memendam perasaannya, sementara sebagian lainnya mencari tempat bercerita melalui platform digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), karena merasa lebih nyaman untuk didengar tanpa takut dihakimi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendampingan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan masih perlu diperkuat agar mampu menjawab tantangan di era digital.

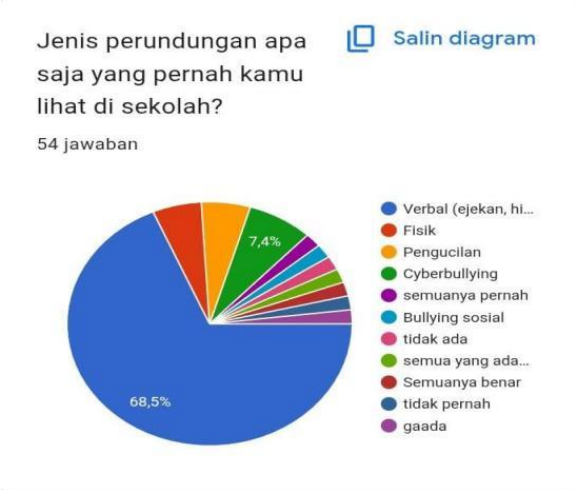
Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mengintegrasikan upaya pencegahan, pelaporan, pendampingan korban, pembinaan pelaku, serta pemantauan secara berkelanjutan. Sejalan dengan arah penyusunan RUU Sisdiknas yang memperkuat perlindungan peserta didik dan pendidikan karakter, penulis mengusulkan SOBAT AMAN (Sistem Optimalisasi Budaya Anti-Perundungan Terintegrasi untuk Lingkungan Aman) sebagai ekosistem digital untuk mendukung terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat.

PERMASALAHAN



Gambar 1. Data Jumlah Kasus Perundungan

Perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Berdasarkan data SIMFONI PPA, jumlah kasus perundungan anak menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 236 kasus pada 2022 menjadi 399 kasus pada 2023, kemudian meningkat menjadi sekitar 540 kasus pada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan belum mampu menekan angka perundungan secara optimal.



Gambar 2. Survey yang telah saya lakukan terhadap 54 responden

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei penulis terhadap 54 responden yang menunjukkan bahwa 68,5% responden menyatakan perundungan verbal, seperti ejekan dan hinaan, merupakan bentuk perundungan yang paling sering dijumpai di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa perundungan masih sering dinormalisasi sebagai "sekadar bercanda", sehingga korban enggan melapor dan saksi memilih diam. Di sisi lain, sistem pelaporan, pendampingan korban, serta pembinaan pelaku masih belum terintegrasi, sehingga penanganan cenderung bersifat reaktif dan kasus berpotensi terus berulang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

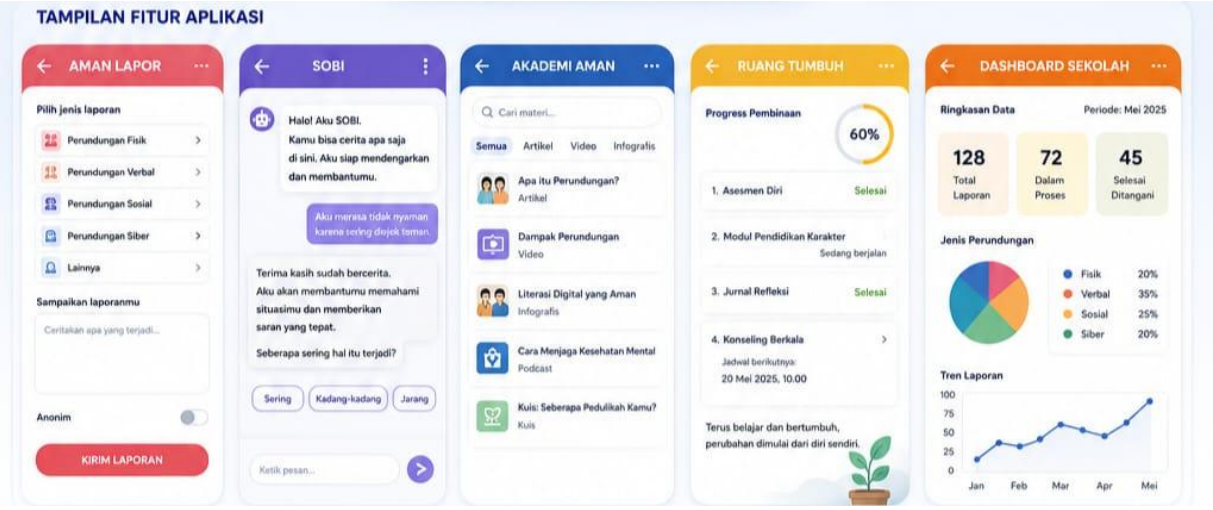


Gambar 3. Logo SOBAT AMAN



Gambar 4. Tampilan Aplikasi SOBAT AMAN

Sebagai upaya mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat, penulis mengusulkan SOBAT AMAN (Sistem Optimalisasi Budaya Anti-Perundungan Terintegrasi untuk Lingkungan Aman) sebagai ekosistem digital yang mengintegrasikan pencegahan, pelaporan, pendampingan, pembinaan, dan evaluasi kasus perundungan dalam satu platform. Inovasi ini dirancang agar penanganan perundungan tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga melibatkan pelaku, saksi, sekolah, orang tua, dan pemerintah.



Gambar 5. Tampilan fitur aplikasi SOBAT AMAN

SOBAT AMAN memiliki enam fitur utama yang saling terintegrasi, yaitu:

1. AMAN LAPOR

   Fitur pelaporan yang memungkinkan peserta didik melaporkan kasus perundungan secara anonim maupun terbuka. Laporan akan diteruskan kepada Guru BK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sehingga peserta didik merasa lebih aman untuk melapor.

2. SOBAT PEDULI

   Layanan pendampingan yang menyediakan peer counselor, konseling bersama Guru BK, hotline sekolah, serta forum dukungan. Fitur ini memberikan ruang bercerita yang aman bagi korban maupun saksi perundungan.

3. SOBI (Sahabat Obrolan dan Bimbingan Interaktif)

   Asisten berbasis Artificial Intelligence (AI) yang dapat diakses selama 24 jam. SOBI memberikan respons awal yang empatik, membantu mengidentifikasi tingkat risiko, serta mengarahkan pengguna kepada Guru BK atau TPPK apabila diperlukan penanganan lebih lanjut.

4. AKADEMI AMAN

   Pusat edukasi digital yang menyediakan artikel, video, infografis, dan kuis interaktif mengenai perundungan, literasi digital, kesehatan mental, serta pendidikan karakter untuk membangun budaya anti-perundungan.

5. RUANG TUMBUH

   Program pembinaan bagi pelaku melalui asesmen diri, modul pendidikan karakter, jurnal refleksi, dan konseling berkala. Fitur ini bertujuan menumbuhkan empati, memperbaiki perilaku, serta mencegah terjadinya perundungan berulang.

6. DASHBOARD SEKOLAH

Dashboard yang menampilkan data laporan, jenis perundungan, perkembangan penanganan, dan hasil pembinaan secara real-time. Data tersebut menjadi dasar evaluasi sekolah dalam menyusun program pencegahan yang lebih efektif.



Gambar 6. Alur Kerja Apikasi SOBAT AMAN

Implementasi SOBAT AMAN memerlukan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Peserta didik berperan sebagai pengguna sekaligus agen perubahan yang berani melapor dan saling peduli. Guru BK dan TPPK bertugas melakukan verifikasi, pendampingan, serta pembinaan. Orang tua mendukung proses pemulihan dan pembentukan karakter anak, sedangkan sekolah memanfaatkan data pada Dashboard Sekolah untuk menyusun kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran.

Dalam mendukung implementasi RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), DPR RI memiliki peran penting melalui tiga fungsi utamanya yang di jelaskan dalam UUD 1945 pasal 20A ayat (1), yaitu:

1. **Fungsi Legislasi**

   membahas dan menyempurnakan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan memasukkan kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan berbasis teknologi sehingga inovasi seperti SOBAT AMAN memiliki landasan hukum yang jelas untuk diterapkan di setiap satuan pendidikan.
2. **Fungsi Anggaran**

   mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SOBAT AMAN, pelatihan Guru BK dan TPPK, serta penyediaan sarana digital di sekolah.
3. **Fungsi Pengawasan**

   mengawasi pelaksanaan SOBAT AMAN agar berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan masih menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. SOBAT AMAN hadir sebagai solusi inovatif berbasis teknologi melalui pencegahan, pendampingan korban, pembinaan pelaku, dan evaluasi terpadu. Implementasinya perlu didukung oleh kebijakan dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional serta kolaborasi pemerintah, DPR RI, sekolah, Guru BK, orang tua, dan peserta didik agar tercipta budaya sekolah yang aman dan berkelanjutan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (https://puuekkukesra.dpr.go.id/simas-puu/detail-na/id/111) di akses pada 25 Juli 2026
2. DetikX. (2025). Data Jumlah Kasus Perundungan Anak. (Grafik menggunakan data SIMFONI PPA). (https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20251201/Rapor-Merah-Perundungan-di-Bangku-Sekolah/) diakses pada 25 Juli 2026
3. Kemendikbudristek RI. (2023). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. (https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023) di akses pada 25 Juli 2026
4. Hermawan, A. (2025). Respons kebijakan pendidikan terhadap maraknya perundungan di sekolah. Info Singkat, 17(22). Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.2025_22_Respons_Kebijakan_Pendidikan_ter.pdf (https://share.google/sQhO8K8V7yx4f5WBy) di akses pada 25 Juli 2026
5. Yustiana, Y., R,dkk. (2022). Posisi pendidik dan tenaga kependidikan dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional dalam perspektif kependidikan dan pendidikan IPA. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti, 9(2). (https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jil/article/view/697) di akses pada 25 Juli 2026

PLATFORM PELOPOR & PELAPOR: PERAN REMAJA DARI BYSTANDER MENJADI UPSTANDER DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ADLI ALDI ARSYAFIN FIMBAY
Sorong, 14 Desember 2008

PAPUA BARAT
SMA NEGERI 1 BINTUNI
Adlifimbay14@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Yuk kita bersama menjadi pelopor dan pelapor jangan biarkan kawan kita terkena kekerasan."

Penggalan lagu tersebut mengajak remaja menjadi pelopor perubahan dan pelapor saat menyaksikan perundungan di sekolah. Namun, banyak remaja masih memilih diam sehingga perundungan terus terjadi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan komitmen pemerintah membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak[8]. Komitmen ini sejalan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi[9].

Selama ini, pembahasan mengenai perundungan di sekolah hanya sebatas pelaku dan korban. Padahal, ada aktor lain yang memiliki peran penting terhadap keberlangsungan perundungan yaitu saksi (bystander). Sikap diam mereka atau berani bertindak sebagai upstander akan menjadi penentu berlanjut atau berhasil dihentikannya perundungan.

PERMASALAHAN

Data JPPI menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan di sekolah, dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024[10]. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan upaya pencegahan lebih efektif. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan, baik itu fisik maupun mental sang korban[11]. Masalah ini juga tak terlepas dari peran saksi atau remaja yang melihat perundungan terjadi, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum sepenuhnya efektif. Selain faktor pelaku dan korban, minimnya ruang aman bagi saksi untuk melaporkan kejadian diduga menjadi faktor penyebab masih tingginya angka perundungan di Indonesia.

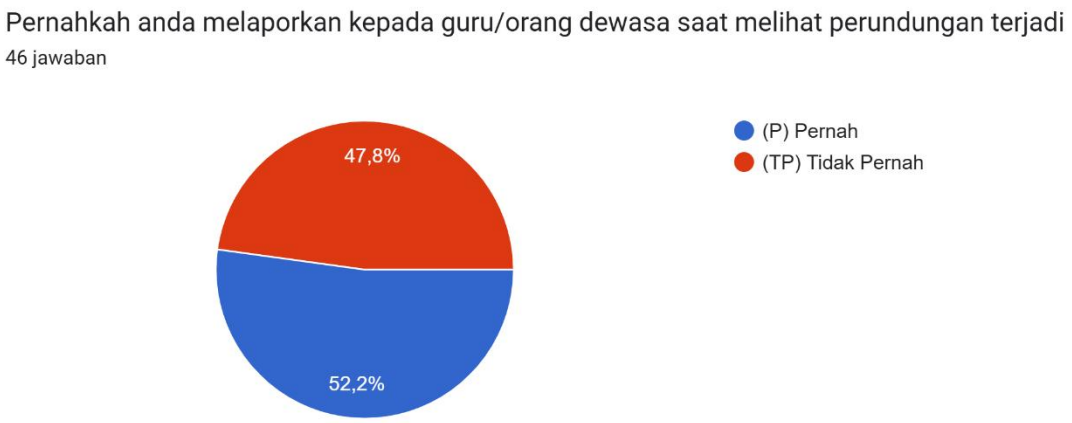
---

[8] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Jakarta: Kemendikdasmen, 2025.

[9] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

[10] Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), *Laporan Pemantauan Pendidikan: Data Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: JPPI, 2024.

[11] UNICEF, *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*, New York: United Nations Children's Fund, 2019.

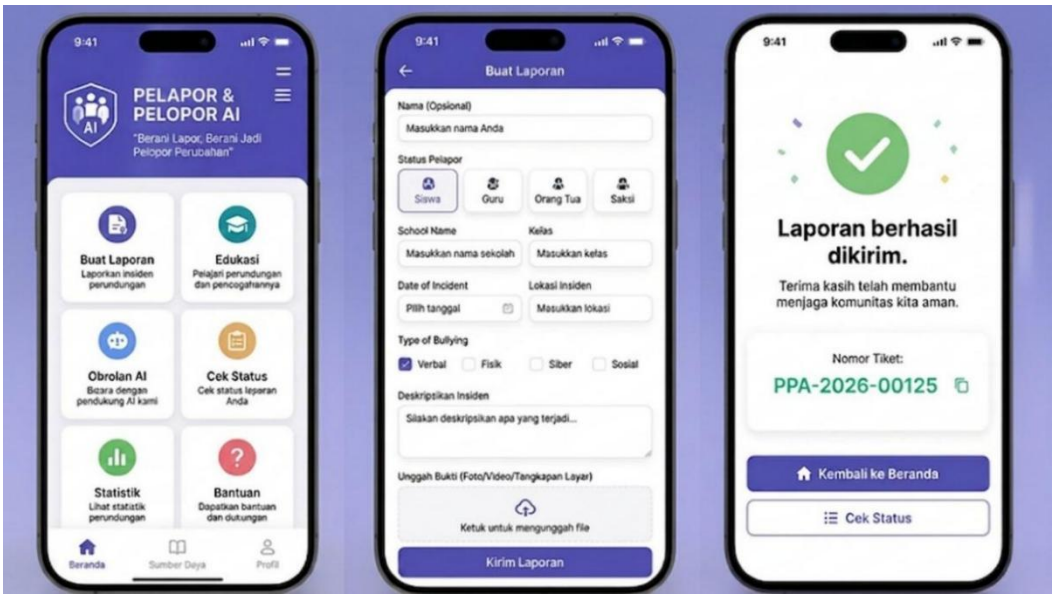


Gambar 1. Survei yang saya lakukan terhadap 46 responden di SMAN 1 Bintuni dalam waktu 1 hari

Hasil survei yang telah saya lakukan menunjukkan masih banyak siswa tidak melaporkan kasus perundungan karena merasa tidak aman dan belum adanya kebijakan yang mendukung.[12]

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bermartabat maka solusi yang harus dilakukan yaitu peningkatan peran remaja dari bystander menjadi upstander. Diperlukan platform yang mampu mendorong peran remaja berperan aktif dalam menghentikan perilaku perundungan, yaitu dengan cara membangun ruang aman bagi remaja untuk bersuara. Salah satu inovasi yang ditawarkan yaitu melalui Platform Pelapor & Pelopor.



Gambar 3. Tampilan Platform Pelapor & Pelopor

[12] Survei pribadi terhadap 46 siswa SMA Negeri 1 Bintuni mengenai persepsi pelaporan kasus perundungan, Papua Barat, 2025.

Platform Pelapor & Pelopor merupakan platform digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Platform Pelapor & Pelopor memiliki enam fitur utama, yaitu:

1. **Buat Laporan**: untuk memudahkan remaja melaporkan perundungan secara aman dan rahasia.
2. **Edukasi**: berisi materi mengenai jenis, dampak, dan cara menangani perundungan.
3. **Obrolan AI**: sebagai asisten virtual yang memberikan arahan awal kepada remaja mengenai langkah yang harus dilakukan.
4. **Cek Status**: memudahkan pelapor untuk memantau perkembangan laporan dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses penanganan yang transparan.
5. **Statistik**: sebagai media transparansi data kasus sehingga sekolah dapat melakukan evaluasi.
6. **Dashboard Monitoring**: dapat digunakan pihak sekolah maupun dinas pendidikan untuk memantau tren kasus serta menentukan kebijakan pencegahan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi yang tidak hanya memudahkan pelaporan, tetapi juga membangun keberanian remaja untuk bertindak sebagai upstander. Salah satu inovasi yang ditawarkan adalah Platform Pelapor & Pelopor berbasis AI.

Sebagai langkah peningkatan akses dan peran remaja dalam mencegah perundungan guna menciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat, maka sebagai legislator saya bersama DPR RI akan merealisasikan lewat 3 fungsi DPR yaitu:

Fungsi Legislasi

Saya akan mendorong pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini sedang dalam tahap pembahaan, serta memasukan platform Pelopor & Pelapor kedalamnya. Pembahasan akan dilakukan oleh Komisi X yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementrian PPPA untuk memperoleh data dan masukan.

Fungsi Anggaran

- Mengalokasikan anggaran dari APBN sektor pendidikan dan perlindungan anak untuk pengembangan dan operasional Platform Pelopor & Pelapor.
- Mendorong kerja sama antar kementerian, seperti Kemendidasmen dan Kementerian PPPA agar pendanaan saling mendukung.

Fungsi Pengawasan

- Mengawasi implementasi Platform Pelapor & Pelopor di sekolah agar berjalan sesuai tujuan.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas platform dalam meningkatkan pelaporan dan menurunkan kasus perundungan.
- Memastikan setiap laporan mendapatkan tindak lanjut yang cepat, aman, dan berpihak kepada korban.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap saksi (bystander). Oleh karena itu, diperlukan perubahan peran remaja menjadi upstander yang berani bertindak. Platform Pelapor & Pelopor berbasis AI hadir sebagai ruang aman untuk melapor, memberikan edukasi, dan mendukung pencegahan perundungan sehingga tercipta sekolah yang aman, sehat, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Forum Anak Nasional. Jingle 2P, 2024.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). 2024. *Laporan Pemantauan Pendidikan: Data Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: JPPI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2023. *Kebijakan Perlindungan Anak dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta: Kemen PPPA.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. *Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikdasmen.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

UNICEF. 2019. *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. New York: United Nations Children's Fund.

AGORA: OPTIMALISASI PLATFORM PENGADUAN ANONIM BERBASIS DIGITAL UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ADNAN ALFATAH
Garut, 13 / Februari / 2009

DAPIL BALI
SMK TI BALI GLOBAL
DENPASAR
adnanalfattah341@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kamu kenapa, Han? Kok dari tadi pagi melamun terus di pojokan?" tanya Rizky pelan sembari menghampiri temannya di sudut kelas. "Gak papa kok, Ky..." jawab Sehan singkat, matanya terus menatap cemas ke arah ponselnya yang tak berhenti bergetar. "Lah, itu pesan grup WA beruntun isinya ngatain kamu semua, Han! Udah, laporin aja ke guru BK sekarang!" ajak Rizky panik. Sehan menggeleng pelan, wajahnya pucat. "Jangan, Ky! Kalau aku lapor BK, nanti makin di-bully, malah dibilang tukang ngadu. Lagian paling gurunya cuma bilang 'sabar ya, anggap aja becandaan'. Aku takut..." Sehan menarik napas panjang, lalu memasukkan ponselnya ke dalam tas, memilih bungkam dan menanggung ketakutannya sendirian.

Berdasarkan riset *Program for Internation Student Assessment* (PISA), Indonesia menduduki peringkat kelima dari 78 negara dalam hal prevalensi perundungan, dengan angka mencapai 41,4%. Selaras dengan itu, data SIMFONI-PPA (2025) menegaskan bahwa kelompok usia remaja (13–17 tahun) menjadi korban yang paling rentan[13]. media keluhan klasik seperti kotak saran fisik atau keharusan melapor ke ruang BK terbukti gagal menjamin kerahasiaan identitas.

Percakapan di atas merupakan salah satu contoh bentuk underreporting perundungan yang mengakar di indonesia. Ketakutan akan intimidasi balasan dan stigma sosial memicu ketakutan gabungan yang membiarkan siklus kekerasan terus berulang.

PERMASALAHAN

Melalui UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, satuan pendidikan diamanatkan untuk mendeteksi dini gangguan psikososial dan melindungi siswa. Namun implementasinya terhambat oleh ketiadaan sistem pengaduan yang aman. Data SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah dominan dilakukan oleh oknum guru dan teman sebaya. Ketimpangan relasi kuasa ini membuat korban enggan melapor karena takut akan intimidasi balasan, rasa malu, stigma sosial, atau pesimisme bahwa laporan mereka hanya dianggap angin lalu[14].

Kondisi ini kian memburuk di ruang siber. Menurut KPAI, tingginya penggunaan gawai di kalangan anak tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, sehingga *cyberbullying* berkembang liar di luar jam sekolah. Pemutusan siklus kekerasan ini tidak boleh terkendala oleh birokrasi institusi yang lambat.

---

[13] Kurniasih Mufidayati, "Pendidikan Dalam Keluarga untuk Wujudkan Generasi Cerdas Berkarakter," PKS, 2 Mei 2026, https://pks.id/content/pendidikan-dalam-keluarga-untuk-wujudkan-generasi-cerdas-berkarakter

[14] https://www.idntimes.com/life/inspiration/7-alasan-korban-bullying-tidak-berani-bersuara-takut-diabaikan-01-p276n-r06fj2

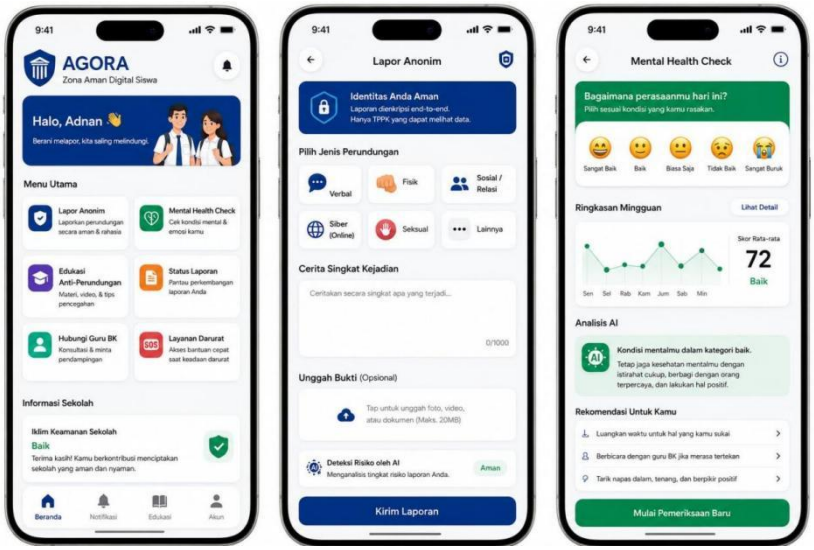
Langkah strategis harus segera diwujudkan melalui pengadaan platform **AGORA**, sebuah instrumen pelaporan siber dan pemetaan psikologis digital yang instan, anonim, serta terenkripsi secara aman.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Digitalisasi sistem perlindungan siswa merupakan kebutuhan mendesak untuk memutus siklus underreporting akibat ketakutan sistemis korban. Kata AGORA terinspirasi dari ruang publik Yunani Kuno yang menjadi tempat masyarakat berdiskusi, menyampaikan aspirasi, dan mengambil keputusan secara terbuka[15], platform AGORA dirancang sebagai *Cyber Safe Zone* (ruang aman digital) bagi remaja. Aplikasi ini mengintegrasikan *sistem Encrypted Anonymous Reporting* (pelaporan anonim terenkripsi) dan *AI Driven Mental Health Screening* (skrining kesehatan mental berbasis kecerdasan buatan) secara berkala untuk memetakan kondisi psikososial siswa secara real-time, mendeteksi trauma sejak dini, serta memangkas birokrasi pelaporan konvensional.

AGORA
Zona Aman Digital Siswa

Gambar 1. Logo Aplikasi AGORA



Gambar 1. User Interface (UI) Aplikasi AGORA

Keunggulan utama AGORA terletak pada kemampuannya menyajikan visualisasi data makro iklim keamanan sekolah yang langsung terintegrasi ke dasbor TPPK hingga kementerian terkait. Langkah ini

[15] Merriam-Webster. (nd). Agora. Dalam kamus Merriam-Webster.com. https://www.merriam webster.com/dictionary/agora

berkontribusi nyata pada ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Target 3 mengenai Kesehatan Jiwa dan Target 4 mengenai Ekosistem Pendidikan Aman. Guna merealisasikan potensi penuh AGORA, diperlukan dukungan regulasi kuat yang akan penulis perjuangkan apabila penulis diberikan kesempatan menjadi bagian dari DPR RI melalui pengoptimalan tiga fungsi konstitusional DPR RI:

1. Fungsi Legislasi

   Melalui fungsi legislasi, penulis akan mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta harmonisasi dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Regulasi tersebut perlu mewajibkan setiap satuan pendidikan menyediakan sistem pelaporan digital yang aman, anonim, terenkripsi, dan terintegrasi secara nasional. Dengan demikian, AGORA memperoleh legitimasi sebagai instrumen resmi perlindungan peserta didik guna menjamin hak anak atas rasa aman sebagaimana diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.Fungsi Anggaran

2. Melalui fungsi anggaran

   penulis akan memperjuangkan alokasi APBN yang berpihak pada penguatan ekosistem perlindungan anak di sekolah. Berlandaskan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengenai prioritas anggaran pendidikan, DPR RI dapat mengarahkan pembiayaan untuk digitalisasi sistem perlindungan peserta didik, pengembangan platform AGORA, peningkatan kapasitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penguatan keamanan siber, serta penyelenggaraan pendidikan anti-perundungan sejak kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pendanaan tersebut memastikan upaya pencegahan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus, tetapi juga membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak secara berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

   Melalui fungsi pengawasan, penulis akan mendorong evaluasi berkala terhadap implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui rapat kerja bersama kementerian terkait, KPAI, dan pemerintah daerah. Data anonim dari dashboard AGORA dimanfaatkan untuk memantau tren perundungan, efektivitas penanganan kasus, kinerja TPPK, serta kepatuhan satuan pendidikan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel, tepat sasaran, dan responsif.

KESIMPULAN / SARAN

Platform AGORA merupakan wujud inovasi generasi muda dalam mendukung terwujudnya sekolah ramah anak yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Terinspirasi dari filosofi agora sebagai ruang publik yang mendorong keberanian menyampaikan aspirasi, AGORA menghadirkan ruang aman digital melalui sistem pelaporan anonim terenkripsi, skrining kesehatan mental berbasis kecerdasan buatan, serta edukasi preventif yang terintegrasi. Inovasi ini diharapkan mampu menjaga psikososial, meningkatkan keberanian siswa untuk melapor, serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat dan bermartabat. **Lindungi Mental, Menuju Sekolah Ramah Anak Tanpa Perundungan!.**

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Afrizal. (2025, Oktober 24). Efek Jangka Panjang Bullying terhadap Kesehatan Mental Anak. Pesisirselatankab.go.id. https://pesisirselatankab.go.id/berita/efek-jangka-panjang-bullying-terhadap-kesehatan-mental-anak
2. KPAI. (2025, November 18). Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat, KPAI Dorong Penguatan Sistem Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-kpai-desak-reformasi-menyeluruh-sistem-pendidikan-aman-anak
3. Mufidayati, K. (2026, Mei 2). Pendidikan Dalam Keluarga untuk Wujudkan Generasi Cerdas Berkarakter. PKS. https://pks.id/content/pendidikan-dalam-keluarga-untuk-wujudkan-generasi-cerdas-berkarakter
4. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?id=3189
5. Merriam-Webster. (n.d.). Agora. Dalam kamus Merriam-Webster.com. Diakses 18 Juli 2026, dari https://www.merriam-webster.com/dictionary/agora
6. Pratama, W. (2022, Juli 24). Psikolog Anak: Bullying Marak di Sekolah Karena Korban Takut Melapor. Jurnal Berita Pendidikan. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/psikolog-anak-bullying-marak-di-sekolah-karena-korban-takut-melapor/
7. Susapto, L. W. (Ed.). (2023, November 04). Jalan Terhambat Memutus Kekerasan Di Sekolah. ValidNews. https://validnews.id/nasional/jalan-terhambat-memutus-kekerasan-di-sekolah
8. Zahro, M. (2024, Februari 24). 7 Alasan Korban Bullying Tidak Berani Bersuara, Takut Diabaikan? IDN Times. https://www.idntimes.com/life/inspiration/7-alasan-korban-bullying-tidak-berani-bersuara-takut-diabaikan-01-p276n-r06fj2

KETIKA GUYUB DIBAJAK MENJADI KEBUNGKAMAN: URGENSI PROGRAM SILUET DALAM MENDEKONSTRUKSI BUDAYA SENIORITAS DI SEKOLAH BERASRAMA



ADRIAN RAHMAN
Karawang, 09 Januari, 2009

DAPIL VII
SMA NEGERI 1 TELAGASARI
adrianrahman95@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kepada siapa kita melapor, jika mereka yang seharusnya melindungi justru meminta kita memaklumi?"

Pertanyaan inilah yang menghantui banyak korban kekerasan di lembaga pendidikan berasrama. Nilai guyub dibajak menjadi loyalitas buta; pelaporan dianggap pengkhianatan dan senioritas dilegitimasi sebagai tradisi. Akibatnya, perundungan bukan lagi kenakalan remaja, melainkan kekerasan yang diwariskan secara sistematis.

Tragedi pembakaran tiga santri di Lombok Tengah pada 2025 membuktikannya. Setelah melapor, para korban tak memperoleh perlindungan; pelaku hanya ditegur sebelum membakar korban hingga satu di antaranya meninggal, sementara kasus ditutupi hampir enam bulan hingga video tersebar.[16] Kasus ini bukan insiden tunggal: Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat 60 kasus kekerasan satuan pendidikan sepanjang 2025 dengan 358 korban, naik dari 36 kasus pada 2024,[17] sedangkan KPAI mencatat 37,5 persen dari 2.500 aduan kekerasan anak terjadi di lingkungan sekolah.[18] Kenaikan ini menegaskan bahwa regulasi yang ada belum berhasil menekan kekerasan; relasi tertutup asrama justru memicu *underreporting*, sehingga *bystander effect* menormalisasi kekerasan sebagai bagian hierarki.

Akar masalahnya adalah hierarki senioritas yang dilegitimasi sebagai tradisi, diperparah birokrasi yang menomorsatukan citra dan akreditasi institusi ketimbang perlindungan korban. Sekalipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mewajibkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan,[19] pesantren sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama belum sepenuhnya tercakup, sehingga korban tetap bergantung pada pimpinan institusi yang berpotensi berkonflik kepentingan. Karena itu, diperlukan dekonstruksi budaya senioritas melalui Paradigma Konselor Sebaya: sistem yang menempatkan remaja terlatih sebagai pelapor, pendamping, dan agen pemulihan dengan payung hukum serta pengawasan DPR RI.

---

[16] AFU.id. "Kronologi Tiga Santri Dibakar Kakak Kelas di Ponpes Lombok Tengah, Satu Tewas." 12 Juli 2026. Diakses dari https://afu.id/hukum-kriminal/kronologi-tiga-santri-dibakar-kakak-kelas-di-ponpes-lombok-tengah-satu-tewas.

[17] Federasi Serikat Guru Indonesia, Catatan Akhir Tahun FSGI 2025 (2025),. Diakses dari https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025.

[18] detikJatim. "KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5 Persen dari Total 2.500 Aduan." 9 Januari 2026. Diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan.

[19] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan." 2023. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023.

PERMASALAHAN

Ironisnya, kecepatan keadilan berbanding terbalik dengan cepatnya kekerasan terjadi. Sekalipun video telah viral, proses hukum kasus Lombok Tengah baru naik ke penyidikan pada 4 Juli 2026 dan menetapkan tersangka lima hari kemudian, pembiaran selama hampir tujuh bulan,[20] sementara keluarga korban diduga sempat ditekan menandatangani surat perdamaian disertai ancaman denda.[21] Fakta ini menunjukkan akar persoalan bukan pada kekejaman satu oknum senior, melainkan ketiadaan mekanisme kontrol independen yang memaksa institusi bertindak tepat waktu.

Dugaan kegagalan sistemik ini diperkuat sorotan Komisi III DPR RI dan Ombudsman RI yang mendesak evaluasi menyeluruh tata kelola pesantren,[22] menandakan bahwa persoalan ini telah menjadi isu kebijakan publik yang menuntut payung hukum mengikat. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana menghukum pelaku, melainkan bagaimana membangun mekanisme deteksi dini dan pelaporan yang independen dari hierarki institusi, yang hanya terwujud melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kegagalan pelindungan santri Lombok Tengah bukan disebabkan ketiadaan payung hukum, melainkan kekakuan batas wewenang (*jurisdictional boundaries*) yang memandulkan regulasi. Dalam kurang dari empat tahun, tiga kementerian menerbitkan tiga produk hukum berbeda: Permenag 73/2022, Permendikbudristek 46/2023, dan Permendikdasmen 6/2026, tanpa perencanaan terpadu dan evaluasi lintas-sektor.[23] Disharmoni regulasi ini menegaskan urgensi RUU Sisdiknas untuk mengintegrasikan perlindungan anak dalam satu kerangka hukum lintas kementerian, sehingga tidak lagi tercecer di antara kewenangan sektoral.

Dari evaluasi inilah penulis menggagas Program SILUET (Sistem Intervensi Lintas-sebaya dan Unit Edukasi Terintegrasi) berbasis Paradigma Konselor Sebaya, norma lintas-yurisdiksi berkekuatan

---

[20] Kumparan.com. "Anggota Komisi III Desak Kasus Santri Dibakar di Lombok Tengah Diusut Tuntas." 13 Juli 2026. Diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-desak-kasus-santri-dibakar-di-lombok-tengah-diusut-tuntas-27mmVl7J5v9.

[21] Kompas.com. "5 Fakta Kasus Santri Terbakar di Ponpes Lombok Tengah, Dugaan Perundungan dan Sodoran Surat Damai." 14 Juli 2026. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2026/07/14/183000765/5-fakta-kasus-santri-terbakar-di-ponpes-lombok-tengah-dugaan-perundungan.

[22] Viva.co.id. "Sahroni Tegaskan Komisi III DPR Akan Kawal Kasus Pembakaran Santri Sampai Pelakunya Masuk Penjara." 16 Juli 2026. Diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1913946-sahroni-tegaskan-komisi-iii-dpr-akan-kawal-kasus-pembakaran-santri-sampai-pelakunya-masuk-penjara; Ombudsman RI. "Kasus Santri Dibakar di Lombok Tengah, Ombudsman RI Desak Penegakan Hukum Transparan dan Evaluasi Pengawasan Pesantren Secara Nasional." 2026. Diakses dari https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-santri-dibakar-di-lombok-tengah-ombudsman-ri-desak-penegakan-hukum-transparan-dan-evaluasi-pengawasan-pesantren-secara-nasional---.

[23] Kementerian Agama RI. "Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama." 2022. Diakses dari https://jdih-new.coba.dev/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-73-tahun-2022-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan-pada-kementerian-agama; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan." 2023. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. "Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman." 2026. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026.

undang-undang bukan sekadar peraturan menteri. Momentumnya presisi: pada 8 Juli 2026, Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI merampungkan draf yang memuat perlindungan peserta didik dari kekerasan, kini bergerak ke tahap harmonisasi Badan Legislasi.[24] SILUET merevitalisasi PIK-R sebagai garda pelaporan independen yang merekonstruksi nilai guyub menjadi empati dan memutus budaya *silent bystander*.

Implementasinya meliputi prevensi melalui rekrutmen dan sertifikasi Konselor Sebaya, dekonstruksi edukatif lewat kampanye *silih asah* dan *silih asih* selaras Program Pesantren Ramah Anak Kemenag,[25] operasionalisasi kanal pelaporan luring dan digital anonim, intervensi berupa mediasi kasus ringan dan eskalasi langsung kasus berat ke Satgas Daerah atau kepolisian tanpa persetujuan pimpinan institusi.

Urgensi SILUET hanya terwujud bila ditopang tiga fungsi DPR RI secara simultan, sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20A.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[26] sekaligus menyisipkan norma Konselor Sebaya independen ke draf RUU Sisdiknas. Perubahan yang penulis usulkan meliputi:

a. Penyisipan klausul Kriminalisasi Pembiaran Institusional yang menjerat pimpinan penutup kasus dengan sanksi pidana berlapis dan pencabutan izin operasional, mengingat izin pondok Lombok Tengah telah kedaluwarsa sejak 2021 tanpa sanksi.[27]
b. Adopsi model *Failure to Protect* yang teruji di Victoria, Australia, pascaRoyal Commission 2013–2017.[28]

2. Fungsi Anggaran

---

[24] Tempo.co. "Sejumlah Ketentuan Baru dalam RUU Sisdiknas Versi Revisi." 8 Juli 2026. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/sejumlah-ketentuan-baru-dalam-ruu-sisdiknas-versi-revisi-2274462; DPR RI. "Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum." 9 Juli 2026. Diakses dari https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-X-Dorong-RUU-Sisdiknas-Perkuat-Mutu-Pendidikan-Kesetaraan-Guru-dan-Kepastian-Kurikulum-66991.

[25] Hetanews.com. "Empat Upaya Kemenag Atasi Kasus Kekerasan dan Perundungan di Pesantren." 9 Juni 2026. Diakses dari https://www.hetanews.com/article/308342/empat-upaya-kemenag-atasi-kasus-kekerasan-dan-perundungan-di-pesantren; Erakini.id. "Lindungi Santri dari Kekerasan di Pesantren, Kemenag Gagas Satgas Independen-Fikih Pencegahan." 2026. Diakses dari https://www.erakini.id/nasional/era-lP0uT/lindungi-santri-dari-kekerasan-di-pesantren--kemenag-gagas-satgas-independen-fikih-pencegahan.

[26] Badan Pemeriksa Keuangan RI. "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (1). Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

[27] Kompas.com. "5 Fakta Kasus Santri Terbakar di Ponpes Lombok Tengah, Dugaan Perundungan dan Sodoran Surat Damai." 14 Juli 2026. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2026/07/14/183000765/5-fakta-kasus-santri-terbakar-di-ponpes-lombok-tengah-dugaan-perundungan.

[28] Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. (2017). Diakses dari https://www.royalcommission.gov.au/child-abuse; Department of Justice and Community Safety, Victoria. "Failure to Protect: A New Criminal Offence to Protect Children from Sexual Abuse." Diakses dari https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/failure-to-protect-a-new-criminal-offence-to; National Redress Scheme, Pemerintah Australia. "About the Scheme." Diakses dari https://www.nationalredress.gov.au/about/about-scheme.

Tanpa dukungan anggaran yang konkret, norma legislasi sekuat apa pun hanya akan menjadi slogan tanpa daya laksana; karena itu, Skema pendanaan SILUET dirancang berlapis agar tidak bergantung pada satu sumber:

a. Pengembangan modul dan sertifikasi nasional Konselor Sebaya dibiayai melalui Dana Abadi Penelitian sesuai peruntukannya bagi pengkajian dan inovasi, tanpa tumpang tindih dengan Dana Abadi Pendidikan untuk beasiswa dan riset.
b. Operasional pelatihan dan sertifikasi didanai melalui *earmarking* Dana BOS dengan verifikasi Konselor Sebaya di Dapodik,[29] sehingga alokasi 20 persen anggaran pendidikan turut menjangkau pencegahan kekerasan.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi X dan VIII menjadikan Rapat Dengar Pendapat secara berkala yang menghadirkan Konselor Sebaya daerah tanpa penyaringan oleh pimpinan institusi, sekaligus mendorong akreditasi menghargai transparansi pelaporan, bukan menjadikannya sebagai aib.

Betapa pun matang desainnya, SILUET menghadapi tiga risiko: resistensi kultural di pesantren, penyalahgunaan wewenang Konselor Sebaya, dan retaliasi terhadap pelapor. Ketiganya dimitigasi melalui pendekatan kultural bersama organisasi kemasyarakatan keagamaan, sertifikasi dan supervisi berkala, serta kerahasiaan identitas disertai eskalasi langsung ke Satgas Daerah. Keberhasilan diukur bertahap: jangka pendek, 50 persen satuan berasrama memiliki Konselor Sebaya tersertifikasi dengan waktu penanganan laporan maksimal 30 hari kerja; jangka menengah, cakupan program tercatat di Dapodik dan penyelesaian melalui mediasi sebaya meningkat; jangka panjang, sekolah bebas perundungan fatal sebagai fondasi Generasi Emas yang unggul secara kognitif dan emosional.

KESIMPULAN / SARAN

Guyub yang keliru, yang mengubah solidaritas menjadi kebungkaman, bukan lahir dari lemahnya moral individu, melainkan dari relasi kuasa yang menormalisasi diam sebagai loyalitas. Ketika senioritas dilegitimasi sebagai tradisi dan perlindungan tersandera kepentingan institusi, kekerasan berubah menjadi kegagalan tata kelola yang mengancam hak peserta didik. Karena itu, penghukuman pelaku saja tidak cukup; diperlukan reformasi sistemik yang memutus siklus pembiaran. SILUET berbasis Paradigma Konselor Sebaya menjadikan remaja bagian solusi, sedangkan optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI melalui RUU Sisdiknas menjadi prasyarat legitimasi hukum, dukungan sumber daya, dan akuntabilitas lintas kementerian menuju Indonesia Emas 2045.

Sebab kualitas sebuah bangsa pada akhirnya tidak diukur dari seberapa gigih menjaga citra institusinya, melainkan dari seberapa teguh melindungi setiap anak ketika hak, martabat, dan masa depannya terancam.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

[29] Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). "Investasi Dana Abadi." 2026. Diakses dari https://lpdp.kemenkeu.go.id/investasi/dana-abadi/.

AFU.id. (2026). Kronologi Tiga Santri Dibakar Kakak Kelas di Ponpes Lombok Tengah, Satu Tewas. Diakses dari https://afu.id/hukum-kriminal/kronologi-tiga-santri-dibakar-kakak-kelas-di-ponpes-lombok-tengah-satu-tewas

Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Department of Justice and Community Safety, Victoria. (2015). Failure to Protect: A New Criminal Offence to Protect Children from Sexual Abuse. Diakses dari https://www.justice.vic.gov.au/safer-communities/protecting-children-and-families/failure-to-protect-a-new-criminal-offence-to

detikJatim. (2026). KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5 Persen dari Total 2.500 Aduan. Diakses dari https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

DPR RI. (2026). Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum. Diakses dari https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-X-Dorong-RUU-Sisdiknas-Perkuat-Mutu-Pendidikan-Kesetaraan-Guru-dan-Kepastian-Kurikulum-66991

Erakini.id. (2026). Lindungi Santri dari Kekerasan di Pesantren, Kemenag Gagas Satgas Independen-Fikih Pencegahan. Diakses dari https://www.erakini.id/nasional/era-lP0uT/lindungi-santri-dari-kekerasan-di-pesantren--kemenag-gagas-satgas-independen-fikih-pencegahan

Federasi Serikat Guru Indonesia. (2025). Catatan Akhir Tahun FSGI 2025. https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025

Hetanews.com. (2026). Empat Upaya Kemenag Atasi Kasus Kekerasan dan Perundungan di Pesantren. Diakses dari https://www.hetanews.com/article/308342/empat-upaya-kemenag-atasi-kasus-kekerasan-dan-perundungan-di-pesantren

Kementerian Agama RI. (2022). Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Diakses dari https://jdih-new.coba.dev/regulation/peraturan-menteri-agama-nomor-73-tahun-2022-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-satuan-pendidikan-pada-kementerian-agama

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Kompas.com. (2026). 5 Fakta Kasus Santri Terbakar di Ponpes Lombok Tengah, Dugaan Perundungan dan Sodoran Surat Damai. Diakses dari https://www.kompas.com/tren/read/2026/07/14/183000765/5-fakta-kasus-santri-terbakar-di-ponpes-lombok-tengah-dugaan-perundungan

Kumparan.com. (2026). Anggota Komisi III Desak Kasus Santri Dibakar di Lombok Tengah Diusut Tuntas. Diakses dari https://kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-desak-kasus-santri-dibakar-di-lombok-tengah-diusut-tuntas-27mmVl7J5v9

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). (2026). Investasi Dana Abadi. Diakses dari https://lpdp.kemenkeu.go.id/investasi/dana-abadi/

National Redress Scheme, Pemerintah Australia. (2018). About the Scheme. Diakses dari https://www.nationalredress.gov.au/about/about-scheme

Ombudsman RI. (2026). Kasus Santri Dibakar di Lombok Tengah, Ombudsman RI Desak Penegakan Hukum Transparan dan Evaluasi Pengawasan Pesantren Secara Nasional. Diakses dari https://ombudsman.go.id/news/r/kasus-santri-dibakar-di-lombok-tengah-ombudsman-ri-desak-penegakan-hukum-transparan-dan-evaluasi-pengawasan-pesantren-secara-nasional---

Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. (2017). About the Royal Commission. Diakses dari https://www.royalcommission.gov.au/child-abuse

Tempo.co. (2026). Sejumlah Ketentuan Baru dalam RUU Sisdiknas Versi Revisi. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/sejumlah-ketentuan-baru-dalam-ruu-sisdiknas-versi-revisi-2274462

Viva.co.id. (2026). Sahroni Tegaskan Komisi III DPR Akan Kawal Kasus Pembakaran Santri Sampai Pelakunya Masuk Penjara. Diakses dari https://www.viva.co.id/berita/nasional/1913946-sahroni-tegaskan-komisi-iii-dpr-akan-kawal-kasus-pembakaran-santri-sampai-pelakunya-masuk-penjara

SETARA (SISTEM EDUKASI TERINTEGRASI DAN APRESIASI REKAN AKADEMI) GUNA CIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT.



AFFAN FAUZAN Z. KADUKU
Poso, 16 / Mei / 2009

SULAWESI TENGAH
MAN 1 PARIGI
affanfauzan523@gmail.com

LATAR BELAKANG

"liat dia caper banget sama guru."

"ga mau satu kelompok sama beban."

Pernahkah kalian membayangkan ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat belajar menjadi ruang penghakiman tempat ketakutan mental yang tersembuyi di balik nilai akademik. Sekolah merupakan tempat peserta didik untuk berani belajar mengembangkan potensi diri, berarti secara hak peserta didik mendapatkan dorongan untuk meningkatkan kemampuan.

Tantangan Kurikulum Merdeka saat ini adalah anggapan bahwa keberhasilan hanya diukur dari nilai padahal, proses dan perkembangan kemampuan juga sangat penting[30]. Perspektif terhadap nilai dapat memicu stigma sosial serta perundungan. mengapa nilai harus membatasi pertemanan, kerja sama, dan cara siswa diperlakukan?

PERMASALAHAN

Berdasarkan data Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, sebanyak 24,4% peserta didik di Indonesia mengalami perundungan, yang berarti hampir satu dari empat anak di sekolah berpotensi langsung dengan tindakan kekerasan maupun intimidasi[31]. hal ini mengindikasikan bahwa kasus pembullyan menjadi fenomena krusial untuk segera ditangani. Belum optimalnya lingkungan pendidikan terlihat dari adanya pelabelan "caper" atau "beban" terhadap siswa berdasarkan kemampuan akademiknya. Kondisi tersebut merupakan bullying sosial, yaitu perundungan relasional seperti pengucilan dan penolakan kelompok yang merusak hubungan korban dengan lingkungan sosialnya.[32]
Penulis melakukan survei melalui Google Form kepada teman sebaya terkait perundungan akibat stigma nilai akademik. Survei tersebut memperoleh 72 responden dalam waktu dua hari.

[30]Sucipto et al., "Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar."
[31] Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Konsisten Kibarkan Anti Perundungan, Kemendikbudristek Gelar Bimtek Roots Angkatan VII," diakses 27 Juli 2026, https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=7496.
[32]Sartika, Gutji, dan Wahyuni, "Pengaruh Bullying terhadap Hubungan Sosial Siswa di SMP N 17 Kota Jambi."



Gambar 1. Hasil survei mengenai stigma “caper” pada siswa berprestasi.



Gambar 2. Hasil survei mengenai stigma “beban” pada siswa bernilai rendah

Dari data diagram di atas menunjukan sekitar 51,4% pernah menyaksikan siswa berprestasi di sebut caper dan sekitar 45,8% pernah menyaksikan siswa nilai rendah dianggap beban dalam kelompok. Perbedaan kemampuan intelektual menimbulkan tekanan psikologis pada peserta didik, siswa kognitif cepat tertekan oleh tuntutan nilai sempurna dan takut dicap “caper” atau “anak emas”, sedangkan siswa kognitif lambat kehilangan rasa percaya diri dan terhambat perkembangannya akibat stigma “beban”. Pada fase perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah, kesehatan mental menjadi aspek yang esensial untuk dipelihara karena berkontribusi terhadap optimalisasi perkembangan kognitif, emosional, sosial serta pencapaian akademik peserta didik. Lingkungan sekolah yang tidak aman dan maraknya bullying dapat merusak psikologis serta menurunkan harga diri siswa.[33] Jika perundungan sosial ini dibiarkan, sekolah berisiko kehilangan peran sebagai ruang belajar yang adil dan malah menjadi tempat lahirnya diskriminasi berbasis nilai akademik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pendekatan penguatan empati darurat diterapkan untuk menciptakan ruang aman bagi siswa dari perundungan berupa diskriminasi akademik. Aplikasi SETARA (Sistem Edukasi Terintegrasi dan Apresiasi Rekan Akademi) adalah inovasi teknologi pembelajaran yang menggunakan mekanisme rantai

[33] Umara dan Safarina, “Hubungan Harga Diri dengan Kesejahteraan Subjektif pada Korban Bullying.”

kontribusi yaitu setiap siswa berperan vital dalam kelompok untuk mengembangkan potensi, mempererat kebersamaan, dan mencegah perundungan sosial. Berikut alur mekanisme aplikasi Pembagian peran, saat aplikasi terbuka SETARA akan otomatis memberikan opsi sesuai kemampuan belajar peserta didik berdasarkan (Konseptual, Kreatif, dan Komunikator). Kemudian sistem akan membagikan kelompok berdasarkan peran. Sebelum memulai semua anggota wajib mengisi pakta kesetaraan dan komitmen untuk saling menghargai.

SETARA menyediakan ruang masing-masing siswa sesuai peran. Siswa konseptual bertugas menyusun materi, jika poin-poin materi belum di unggah maka siswa kreatif belum dapat masuk ke ruang. selanjutnya peran kreatif mengolah materi menjadi media visual, setelah itu setiap siswa wajib memberikan komentar positif, sedangkan siswa komunikator menyusun presentasi dari media visual. sistem juga memfasilitasi ruang diskusi guna memastikan pemahaman bersama.



Gambar 3. ilustrasi aplikasi SETARA

Saat proses pengerjaan tugas, SETARA akan menampilkan pop up “cek ruang nyaman” yang berisi pertanyaan anonim mengenai teman kelompok dan progres dari pengerjaan tugas. Guru BK dapat mengakses aplikasi dengan memberikan saran, arahan dan penanganan awal jika terlihat masalah dalam komunikasi atau beban kerja.

Guna memastikan aplikasi SETARA memberikan manfaat bagi peserta didik, diperlukan dukungan pemerintah, khususnya DPR RI. Jika saya menjadi bagian dari DPR RI saya akan memaksimalkan tiga fungsi utama berdasarkan pasal 20A ayat 1 UUD 1945;

1. Fungsi legislatif

   DPR RI akan mengusulkan pasal dalam RUU SISDIKNAS untuk memperkokoh Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan satuan pendidikan menyediakan ruang interaksi adil, inklusif, dan bebas diskriminasi demi menguatkan empati serta hubungan peserta didik. Dengan DPR RI bersinergi bersama Kemendikdasmen dan Komdigi dalam mendorong regulasi turunan yang mengimplementasikan aplikasi SETARA sebagai media pendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Portal Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) serta penguatan budaya pendidikan secara komprehensif.

2. Fungsi anggaran

   Melalui fungsi anggaran sebagai DPR RI akan membahas, menyusun dan meyetujui dana APBN dengan mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan guna mengadakan transformasi digital. Dana meliputi perancangan dan pengembangan aplikasi, pelatihan pendidik, penyediaan sarana dan prasarana digital.

3. Fungsi pengawasan

   Dalam fungsi pengawasan DPR RI akan terus melakukan pemantauan secara teratur terhadap implementasi SETARA dengan memastikan program tepat sasaran, mengawasi laporan berkala terkait penggunaan anggaran, evaluasi efektivitas bersama Kemendikdasmen dan Komdigi serta meyempurnakan program berdasarkan hasil evaluasi.

KESIMPULAN / SARAN

Pendidikan membutuhkan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Namun, bullying sosial berbasis akademik masih menghambat perkembangan peserta didik. SETARA hadir sebagai aplikasi untuk membangun empati dan hubungan positif, didukung peran DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan guna menciptakan sekolah bebas perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023, Juli 21). *Konsisten kibarkan anti perundungan, Kemendikbudristek gelar Bimtek Roots Angkatan VII*. https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=7496

Sartika, N., Gutji, N., & Wahyuni, H. (2023). Pengaruh bullying terhadap hubungan sosial siswa di SMP N 17 Kota Jambi. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 5(1), 3154–3161.

Sucipto, S., Sukri, M., Patras, Y. E., & Novita, L. (2024). Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar: Systematic Literature Review. Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 12(1).

Umara, S., & Safarina, N. A. (2023). Hubungan harga diri dengan kesejahteraan subjektif pada korban bullying. INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi, 1(4), 1–10

INTEGRASI REGULASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KEAMANAN DATA: GAGASAN SATRIA-LINDUNGI REMAJA UNTUK PEMBERANTASAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

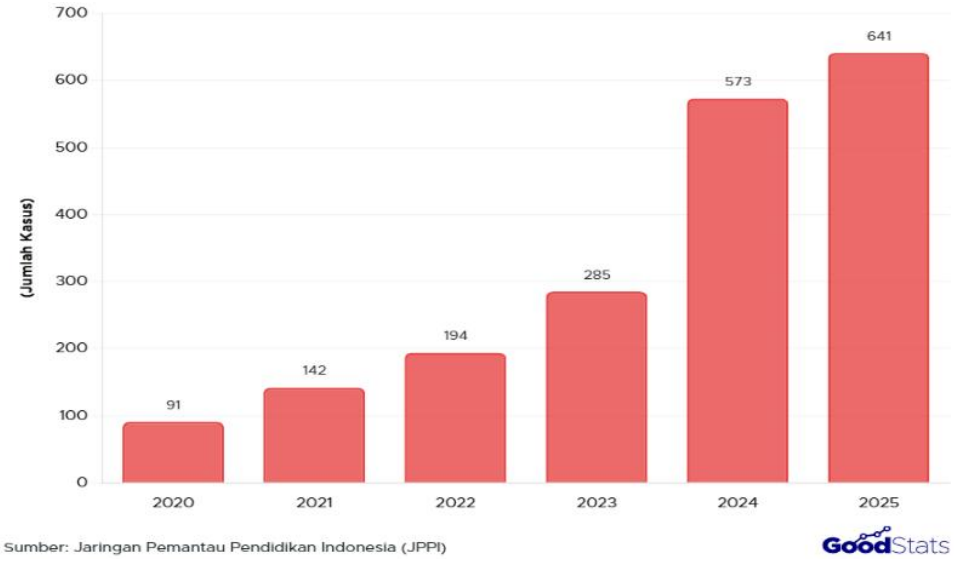


AFGHAN SATRIA PAMUNGKAS
Tegal, 07 / Februari / 2009

JAWA TENGAH IX
SMK NEGERI 1 ADIWERNA
afghanpamungkas2009@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Di mana anak-anak belajar mencintai ilmu jika ruang kelas mereka bernapas justru dipenuhi oleh ketakutan?" Pertanyaan ini menjadi tamparan keras bagi realitas pendidikan nasional hari ini. Sekolah yangseharusnya menjadi ruang aman (safe space) tumbuh kembang siswa, sering berubah menjadi lingkungan menakutkan akibat maraknya kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis (UNICEF Indonesia, 2020).



Gambar 1. Grafik Kasus Perundungan di Satuan Pendidikan di Indonesia
(Sumber: GoodStats Indonesia, 2026)

Data KPAI (2023) dan GoodStats (2026) menunjukkan kasus perundungan di sekolah terus meningkat.Fenomena ini makin kompleks seiring dengan pesatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja. Perundungan siber (*cyberbullying*) seperti *doxxing* berdampak masif karena jejak digital yang sulit dihapus, memicu trauma mendalam bagi korban.

Kondisi ini membuktikan bahwa penanganan perundungan tidak cukup mengandalkan kebijakan internal sekolah semata, melainkan memerlukan penguatan regulasi, dukungan anggaran, dan pengawasan nasional melalui kewenangan konstitusional DPR RI.

PERMASALAHAN

Meskipun Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang PPKSP telah diterbitkan, implementasinya belum optimal akibat empat kelemahan kebijakan (policy gap):

1. Ketiadaan indikator keberhasilan nasional yang terukur untuk menilai kinerja Satgas PPKSP.
2. Tidak adanya kewajiban penyediaan sistem pelaporan yang anonim dan terenkripsi.
3. Belum adanya standar pelatihan penanganan trauma bagi pendidik.
4. Ketiadaan mekanisme pengawasan data secara *real-time* di tingkat nasional.

Kelemahan kebijakan tersebut berdampak pada timbulnya lima masalah mendasar di tingkat sekolah:

1. **Satgas PPKSP Belum Efektif:** Pembentukannya sebatas pemenuhan syarat administratif tanpa pembekalan psikologi anak (Kemendikbudristek, 2023).
2. **Minimnya Sistem Aduan Safe & Anonim:** Korban enggan melapor karena takut identitasnya bocor atau diintimidasi, memicu fenomena gunung es (KPAI, 2023).
3. **Keterbatasan Anggaran Ketahanan Mental:** Anggaran sekolah terfokus pada fisik, belum mengakomodasi konselor profesional (Kemendikbudristek, 2023).
4. **Normalisasi Perundungan:** Ejekan verbal sering dianggap sekadar gurauan akibat minimnya edukasi literasi digital (UNICEF Indonesia, 2020).
5. **Praktik Penutupan Kasus:** Sekolah cenderung menutupi kasus demi menjaga reputasi dan akreditasi (KPAI, 2023).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai siswa jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), saya memandang penanganan kekerasan sekolah membutuhkan perpaduan regulasi kuat dan teknologi informasi berbasis keamanan data. Oleh karena itu, saya mengusulkan gagasan **SATRIA** (*Sistem Angkatan Terpelajar Responsif Anti-Kekerasan*) yang didukung oleh platform digital **LINDUNGI-REMAJA** (*Layanan Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Integratif Remaja*).

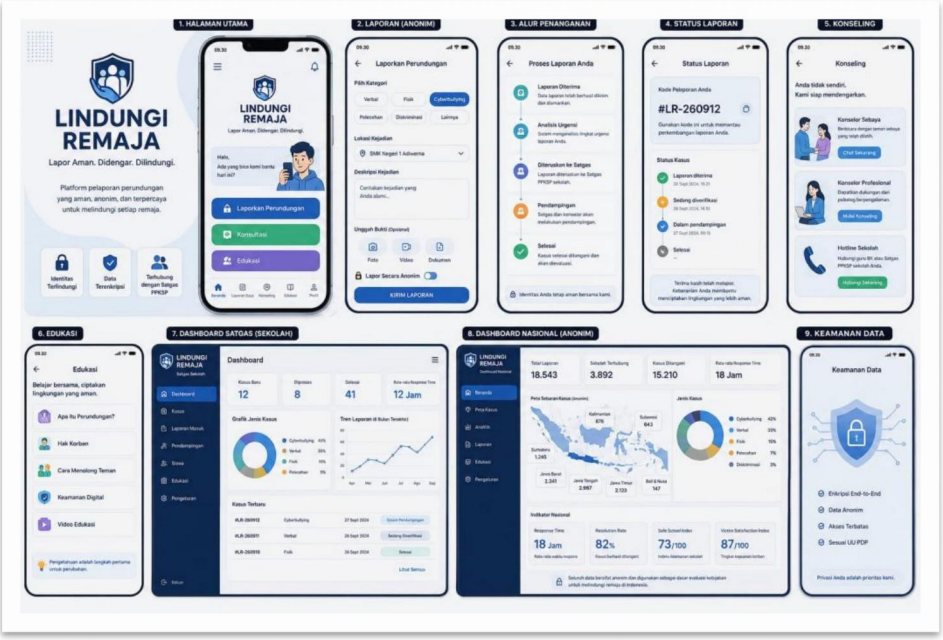
1. Pembeda dan Keunggulan Sistem

Dibandingkan saluran aduan umum seperti *SP4N-LAPOR!* atau *Lapor KPAI* yang birokratis (KemenPANRB; KPAI), LINDUNGI-REMAJA memiliki tiga keunggulan spesifik:

- ***Enkripsi Anonim Otomatis:*** *Identitas pelapor tersamar secara otomatis (End-to-End Encryption) guna menjamin privasi dan mencegah intimidasi balasan.*
- ***Filter Natural Language Processing (NLP):*** *AI menganalisis kata kunci aduan secara objektif untuk menentukan tingkat urgensi penanganan tanpa melanggar privasi siswa.*
- **Dashboard Data Agregat Nasional:** Menyajikan akumulasi data statistik anonim (seperti kasus per wilayah) untuk pemantauan makro oleh pembuat kebijakan.

2. Alur Kerja dan Implementasi Sistem

Mekanisme kerja platform LINDUNGI-REMAJA berjalan melalui langkah-langkah berikut:



Gambar 2. Skema Arsitektur dan Alur Kerja Platform Pelaporan Terenkripsi LINDUNGI-REMAJA

3. Pelaksanaan Fungsi DPR RI

Implementasi ini membutuhkan peran sentral DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memegang kewenangan konstitusional untuk mengawal kebijakan publik nasional:

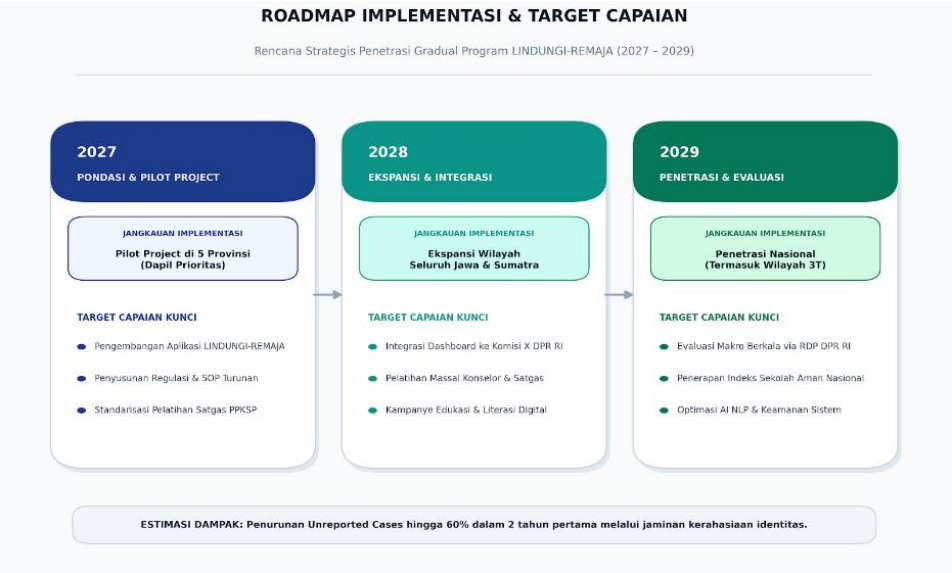
- **Fungsi Legislasi**: DPR RI (Komisi X) mendorong penguatan norma perlindungan anak dengan memasukkan kewajiban sistem aduan anonim dan akreditasi Satgas PPKSP dalam revisi UU No. 35 Tahun 2014. Selain itu, DPR mengawal penanganan *cyberbullying* dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) agar mengedepankan pendekatan rehabilitasi psikologis dan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- **Fungsi Anggaran (*Budgeting*):** DPR RI melalui fungsi anggarannya mengawal agar sebagian alokasi anggaran pendidikan dialokasikan secara memadai dan proporsional bagi pelatihan Satgas PPKSP, penyediaan konselor/psikolog sekolah, dan pemerataan fasilitas teknologi aduan hingga ke daerah 3T.
- **Fungsi Pengawasan (*Oversight*):** DPR RI memanfaatkan data statistik dari *Dashboard Data Agregat LINDUNGI-REMAJA* sebagai basis evaluasi makro. Jika akumulasi data menunjukkan lonjakan kasus atau keterlambatan penanganan di suatu wilayah, DPR RI berwenang memanggil Kementerian Pendidikan, KPAI, dan Dinas Pendidikan dalam **Rapat Dengar Pendapat (RDP)** untuk meminta evaluasi kinerja serta mencegah praktik penutupan kasus (*cover-up*) oleh oknum sekolah.

4. Indikator Evaluasi, Estimasi Dampak, dan Roadmap Implementas

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, keberhasilan program diukur berdasarkan empat Indikator Kinerja Utama (KPI):

1. *Response Time Rate:* Waktu tanggap awal aduan oleh Satgas maksimal 1x24 jam.

2. *Resolution Rate:* Tingkat penyelesaian kasus hingga tahap pemulihan korban mencapai minimal 90%.
3. *Index Safe-School:* Peningkatan Indeks Keamanan Sekolah berdasarkan survei berkala.
4. *Victim Satisfaction Index:* Tingkat kepuasan korban terhadap proses pendampingan



Gambar 3. Roadmap Implementasi Gradual dan Target Capaian Kunci Platform LINDUNGI-REMAJA (2027–2029)

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan perundungan di lingkungan sekolah tidak dapat lagi mengandalkan cara-cara parsial. Konsep **SATRIA** melalui platform **LINDUNGI-REMAJA** hadir sebagai solusi komprehensif yang mengintegrasikan inovasi teknologi anak bangsa dengan optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

Sebagai langkah taktis, direkomendasikan agar:

1. **DPR RI bersama Pemerintah** memperkuat regulasi mengenai standar operasional Satgas PPKSP dan kewajiban sistem pelaporan terenkripsi.
2. **DPR RI** memastikan alokasi APBN pendidikan mencakup program ketahanan mental dan penyediaan konselor profesional di sekolah.
3. **Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan** mengoperasikan sistem aduan secara transparan, terukur, dan mengedepankan pemulihan hak-hak korban.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Usia Sekolah di Indonesia*. BPS.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Sekretariat Jenderal DPR-RI.

GoodStats Indonesia. (2026). *Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia (2020–2025)*. GoodStats Data.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP*. Kemendikbudristek.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!)*. KemenPANRB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Catatan Akhir Tahun Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia*. KPAI.

UNESCO. (2019). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. UNESCO Publishing.

UNICEF Indonesia. (2020). *Safe to Learn: Ending Violence in Schools in Indonesia*. UNICEF Indonesia.

RANGKUL (RUANG AKSI DAN NAVIGASI GENERASI KREATIF UNTUK LINDUNGI PELAJAR) SOLUSI RUANG AMAN PERLINDUNGAN DIGITAL SISWA, BUKAN SEKEDAR WACANA APALAGI JANJI HAMPA



AGUS MISBAH SA'ADI
Tabalong, 12 Desember 2009

DAPIL KALIMANTAN SELATAN I
SMAN 1 TANJUNG
agsmsbh@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian yang berani bermimpi dan bertindak"

- Najwa Shihab –

Dalam salah satu pesan inspiratifnya untuk generasi muda Indonesia, ia menegaskan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan anak muda yang memiliki keberanian untuk bermimpi dan bertindak. Namun, sekolah yang diharapkan menadi rasa aman berubah menjadi tempat yang dipenuhi dengan ketakutan. Rasa takut tersebut muncul akibat maraknya perundungan siber (cyberbullying) disekolah. Hal ini membuat pelajar kehilangan hak nya untuk mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk belajar di sekolah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda Indonesia, kita harus berani bersuara dan menjadi bagian untuk menghentikan rantai perundungan. Sehingga terwujudlah lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat.

Studi komparatif (2024) menunjukan bahwa 70 % siswa SMA mengalami perundungan secara langsung dan 64 % siswa lainnya mengalami perundungan siber (cyberbullying).[34] Sayangnya, mayoritas korban lebih memilih untuk merahasiakan intimidasi yang mereka alami dan enggan melaporkannya.[35] Mereka beranggapan bahwa perundungan akan semakin memburuk jika melaporkannya.[36] Hal ini menjadi cerminan bagi pelajar di Indonesia untuk tidak menormalisasikan perundungan, melainkan membawa keberanian demi menciptakan sekolah yang aman dan nyaman.

PERMASALAHAN

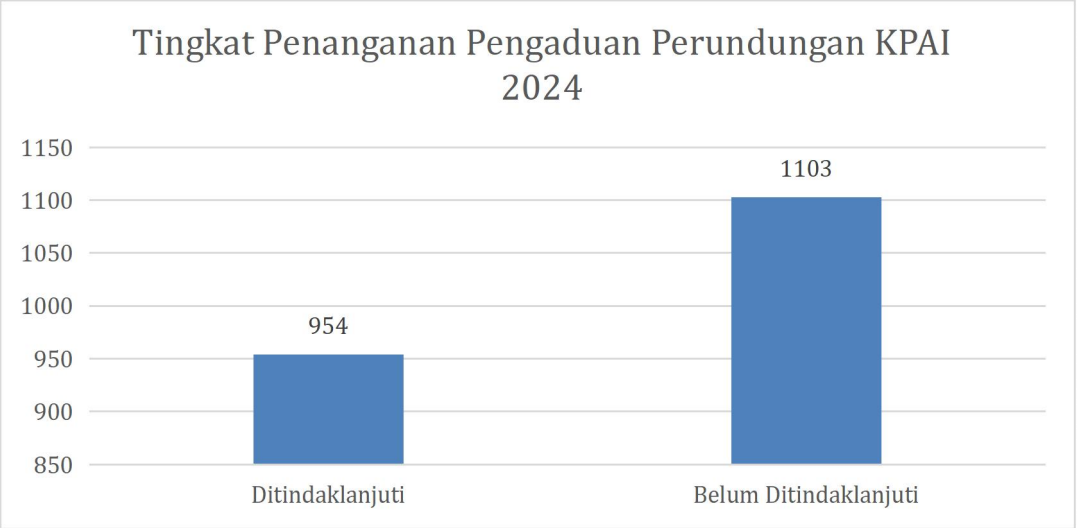
Sebelum adanya teknologi, perundungan terjadi dengan kekerasan fisik. Namun, setelah teknologi berkembang dengan pesat, perundungan bertransformasi menjadi perundungan siber (cyberbullying). Bentuk intimidasi yang di alami korban pun beragam, seperti komentar tidak pantas dan pelecehan di media sosial. Pelaku menggunakan anonimitas yang ditambah dengan mudahnya akses internet tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga korban mendapatkkan tekanan mental yang luar biasa.

---

[34] Aurora Putri Adellia, Sulistiyana, dan Hendro Yulius Suryo Putro, "Studi Komparatif: Bullying di Dunia Nyata dan Dunia Maya (Cyberbullying)," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 6. no. 4 (Agustus 2024), hlm. 4000, diakses pada 25 Juli 2026, https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7240.

[35] Juvonen dan Gross (2008), dikutip dalam Rabiah Al Adawiah dan Fransiska Novita Eleanora, "Perundungan Dunia Maya pada Anak: Tinjauan Fenomena dan Tren," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14, no. 1 (Juni 2023): hlm. 107, diakses pada 25 Juli 2026, https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7240.

Penyebab perundungan ini adalah mudahnya penyalahgunaan ruang digital serta tidak terdapat mekanisme perlindungan anonim di sekolah, yang membuat korban merasa takut untuk melaporkan aksi perundungan yang di alaminya. Sehingga pelaku dapat beraksi dengan bebas tanpa rasa bersalah. Dampaknya, korban akan mengalami masalah mental yang sangat serius.[37] Hal ini diperkuat dengan data Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, dimana terdapat 2.057 pengaduan kasus anak, dan mayoritasnya adalah remaja yang berhadapan dengan kekerasan fisik, psikis, dan cybercrime.[38]



Gambar 1. Perbandingan Pengaduan Kasus yang Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti
(Sumber : Laporan Tahunan KPAI 2024, diolah kembali oleh penulis)

Permasalahan utamanya, bukan karena tingginya angka cybebullying, melainkan belum terdapatnya sistem pelaporan anonim yang menjamin keamanan identitas korban. Akibatnya korban memilih diam, sehingga sekolah juga kesulitan menghentikan perundungan yang terjadi. Di sisi lain, dari 2.057 pengaduan yang diterima KPAI, hanya 954 kasus yang berhasil ditindaklanjuti hingga tahap terminasi.

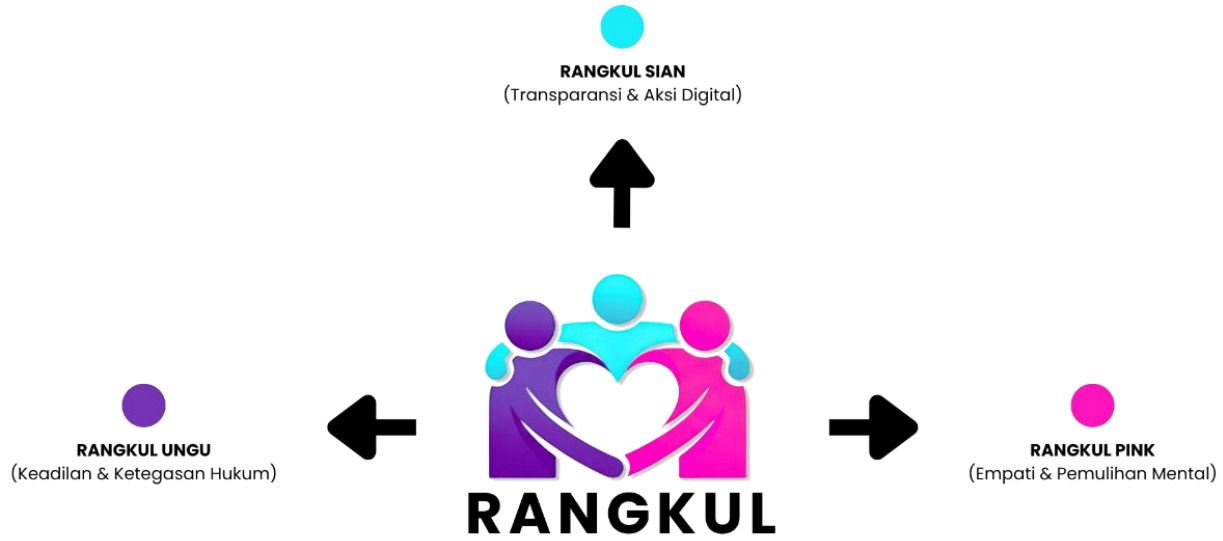
PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan solusi yang strategis untuk memperkuat ekosistem perlindungan siswa, salah satunya melalui dorongan pengesahan RUU Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional). Penulis mendorong agar RUU Sisdiknas secara eskplisit memuat aturan wajib bagi setiap satuan pendidikan untuk menyediakan sebuah sistem pelaporan digital yang aman. Untuk itu penulis menggagas sebuah program inovatif berbasis digital bernama RANGKUL (Ruang Aksi dan Navigasi Generasi Kreatif untuk Lindungi Pelajar).

---

[37] Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, "Dampak Cyberbullying bagi Kesehatan Mental Anak dan Remaja," Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, diakses pada 25 Juli 2026, https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/3704/dampak-perilaku-bullying-di-sekolah-terhadap-kesehatan-mental-anak.

[38] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak (Jakarta: KPAI, 2024), diakses pada 25 Juli 2026, https://bit.ly/4vY6Ecf.



Gambar 2. Logo RANGKUL

RANGKUL merupakan sebuah program yang dirancang sebagai ekosistem inklusif yang dirancang untuk melingkupi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Program ini melibatkan siswa (KKR/OSIS) sebagai *peer counsellor*, mahasiswa sebagai mentor psikoedukasi, dan masyarakat serta orang tua untuk memantau literasi digital anak. Untuk menjalankan program ini, RANGKUL memiliki kinerja yang sebagai berikut :



Gambar 3. Program RANGKUL

Selain itu, untuk memudahkan seluruh pengguna, program ini diwujudkan dalam fitur aplikasi yang meliputi :



Gambar 4. Fitur utama RANGKUL

Dengan adanya program RANGKUL, diharapkan siswa semakin paham akan bahaya perundungan siber dan menjadi pembela bagi korban, dan korban diharapkan dapat segera pulih dari trauma psikologis melalui penanganan kesehatan mental, sehingga tercipta suasana belajar yang aman dan bermartabat.

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan mewujudkan dan menjamin program RANGKUL dengan mengoptimalisasi peran DPR RI melalui 3 fungsi utamanya yaitu :

1. **Fungsi Legislasi**

   Mempercepat Pengesahan RUU Sisdikanas sebagai landasan hukum baru sistem Pendidikan nasional. Namun, pengesahan RUU Sisdiknas perlu disertai dengan penambahan pasal yang mengatur kewajiban setiap satuan Pendidikan untuk menyediakan sistem pelaporan perundungan digital yang terenkripsi, aman, dan anonim. Langkah legislasi ini sekaligus memperkuat penegakan Pasal 54 dan Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar memiliki mekanisme penindakan yang tegas dan menjangkau ranah siber.

2. **Fungsi Anggaran**

   Mengalokasikan sebagian dana APBN di sektor pendidikan untuk membiayai infrastruktur digital RANGKUL. Anggaran ini difokuskan untuk pemeliharaan sistem aplikasi, pelatihan konselor sebaya diseluruh sekolah, serta penyediaan subsidi rujukan layanan psikolog professional bagi korban perundungan yang berasal dari keluarga kurang mampu.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Menggunakan data *real-time* pada fitur RANGKUL Report & Oversight sebagai alat pengawasan langsung terhadap kinerja kementrian (Kemendikdasmen, Kemenkes, Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kemenkomdigi). Melalui fungsi pengawasan ini, DPR RI memastikan setiap laporan perundungan siber segera ditindaklanjuti secara akuntabel hingga tahap terminasi dan pemulihan mental korban.

KESIMPULAN / SARAN

Sekolah harus menjadi tempat yang paling aman untuk belajar, bukan menjadi tempat mengintimidasi. Sesuai Pasal 28 C Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 54 UU Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak atas rasa aman dan nyaman dalam menuntut ilmu. Program RANGKUL hadir sebagai solusi yang harus di dukung. Membiarkan perundungan adalah kejahatan, saatnya kita bergerak merangkul sebelum terlambat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Adawiah, R. A., & Eleanora, F. N. (2023). Perundungan dunia maya pada anak: Tinjauan fenomena dan tren dalam rentang 2016-2020. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol.14 (1), 99–117, diakes pada 25 Juli 2026, https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i1.3065.

Adellia, A. P., Sulistiyana., & Putro, H. Y. S. (2024). Studi komparatif: Bullying di dunia nyata dan dunia maya (cyberbullying). Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 6 (4), 4000–4007, diakses pada 25 Juli 2026, https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7240

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Badan Keahlian DPR RI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Laporan Tahunan KPAI 2024: Catatan Pengaduan dan Pelindungan Anak di Indonesia. KPAI, diakes pada 25 Juli 2026, https://bit.ly/4vY6Ecf.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

DARI HUKUMAN MENUJU PEMULIHAN: MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN MELALUI TEMPAT REKONSILIASI DAN ADVOKASI SISWA (TERAS)



Ahmad Azmi Subhan
Tegal, 8 September 2011

KEPULAUAN RIAU
SMA NEGERI 3 BATAM
dedeazmi89@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Fenomena 'No Viral, No Justice' dalam kasus perundungan menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum kita. Ketika bicara korban, korban ini kan anak-anak kita, korban ini kan warga negara kita. Tidak boleh kemudian diabaikan atau membiarkan ada pihak tertentu yang mencoba memperalat pihak lain agar kasus ini tidak berlanjut." (Bunga, 2024)

Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk generasi penerus bangsa. Sekolah seharusnya menjadi tempat pertumbuhan karakter, sebuah tempah dimana setiap siswa merasa aman untuk belajar, bertumbuh, dan mengenali potensi diri. Namun, ketika lingkungan sekolah berubah menjadi tempat intimidasi melalui praktik perundungan, hak konstitusional anak yang dijamin dalam Pasal 28C Ayat (1) UUD 1945 tentang hak menegembangkan diri melalui pendidikan telah terenggut. Oleh karena itu, sebagai calon legislator muda, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang murni menghukum tanpa memulihkan.

PERMASALAHAN

Selama bertahun-tahun, mayoritas institusi Pendidikan di Indonesia menerapkan pedekatan sanksi menghukum yang terbukti gagal total di lapangan. Kegagalan sistematik ini tercermin dari data dan analisis langsung berskala internasional dan nasional. Berdasarkan laporan PISA[39] oleh OECD, Indonesia menempati posisi kelima tertinggi dari bawah terkait iklim keamanan sekolah. Sebanyak 41,1%siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan setidaknya bebrapa kali dalam sebulan, jauh melampaui rata-rata negara OECD yang hannya sebesar 23% (Jayani, 2019).

Parahnya lagi angka tersebut hanyalah puncak dari fenomena gunung es. KPAI[40] mencatat bahwa dari ribuan pengaduan di dunia Pendidikan, sekitar 80% kasus perundungan justru tenggelam dan tidak pernah dilaporkan secara resmi karena korban mengalami intimidasi atau menaruh ke tidak percayaan diri untuk menyelesaikan lebih jauh permasalahan tersebut.

Sisa 20% kasus yang akhirnya naik ke permukaan kerap kali harus melewati jalur media digital yang tidak sehat, yaitu fenomena “No Viral, No Justice”. Berdasarkan data APJII[41], penetrasi internet pada kelompok usia remaja 13-18 tahun yang telah mencapai 99% (APJII, 2022) membuat media sosial

[39] Programme for International Student Assesment
[40] Komisi Perlindungan Anak Indonesia
[41] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

berubah fungsi menjadi “media pengadilan alternatif”. Banyak manejemen sekolah cenderung bersikap menyangkal atau menutupi kasus perundungan demi berlindung di balik jargon menjaga nama baik sekolah.

Akibatnya, tindakan tegas dan pemulihan hak korban baru dilakukan setelah video perundungan viral dan menjadi konsumsi publik di dunia maya. Fenomena ini merugikan korban hingga dua kali, mereka harus menanggung beban trauma psikologis yang mendalam, sekaligus kehilangan hak privasi karena identitas dan rasa sakit mereka terekspos secara digital secara masif demi mendapatkan keadilaan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Apabila saya berkesempatan menjadi anggota legislatif, saya menawarkan sebuat inovasi berbasis keadilan restoratif yang di namakan TERAS (Tempat Rekonsiliasi dan Advokasi Siswa). Berbeda dengan ruang BK[42] yang kerap kali di hindari siswa karena stigma “ruang interogasi”, TERAS di desain sebagai sebuah ruang aman yang netral, ramah anak, dan menjamin privasi. Secara fisik, penataan kursi di ruang TERAS di buat melingkar tanpa sekat penghalang, untuk menciptakan kesetaraan psikologis.

Cara kerjanya, jika terjadi indikasi kasus perundungan, program TERAS akan bekerja melalui mekanisme tiga tahap yang terstruktur:

Tahap 1 Pra-Mediasi

Ketika laporan masuk, Guru BK atau konselor sebaya melakukan pendekatan secara terpisah. Kepada korban, konselor memastikan kondisi psikologisnya stabil Kepada pelaku, konselor membimbingi mereka untuk mengakui tindakan tanpa sikap intimidasi.

Tahap 2 Lingkaran Dialog Pemulihan

Kedua pihak di pertemukan dalam forum tertutup yang dimediasi oleh profesional. Di sini, korban diberikan hak penuh bersuara, sementara pelaku diwajibkan mendengarkan tanpa menyela agar empati mereka bisa terasah Kembali.

Tahap 3 Reintegrasi

TERAS menerapkan sanksi edukatif di dalam sekolah. Pelaku diwajibkan melakukan aksi kompensasi sosial yang produktif, seperti membuat proyek kampanye anti perundungan bersama konselor sebaya.

Namun perlu di garis bawahi secara tegas bahwa program TERAS tidak berdiri untuk menormalisasi tindak kiriminal. ketika perundungan telah menyentuh kekerasan berat hingga harus masuk rumah sakit atau mengalami trauma psikologis akut, maka asas Ultimum Remedium harus di tegakkan.

Dalam kondisi ini, TERAS berubah menjadi Bilik Advokasi Korban. Sekolah tidak boleh lagi bernegosiasi dengan pelaku. Institusi sekolah wajib mengambil langkah hukum progresif dengan melaporkan pelaku ke ranah hukum pidana kedisiplinan luar sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2012

[42] Bimbingan Konseling

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, seluruh fokus, dan perlindungan dialihkan 100% untuk mendampingi serta memulihkan kondisi fisik dan mental korban.

Saya akan menjalankan tiga fungsi DPR untuk memastikan program TERAS dilaksanakan secara sistematis:

1. **Legislasi**

   Saya mendorong agar Rancangan Undang Undang (RUU) Sisdiknas yang sedang disusun saat ini melahirkan pasal mandatori yang mewajibkan setiap satuan pendidikan mengadopsi prinsip keadilan restoratif yang bergradasi. Regulasi ini nantinya akan menjadi paying hukum formal bagi inplementasi program TERAS di tingkat sekolah, sehingga penyelesaian konflik memiliki kualitas hukum yang kuat.

2. **Anggaran**

   Saya akan mengevaluasi dan melakukan penyesuaian pemsanfaatan dana BOS[43] Anggaran sekolah harus dialokasikan secara konkret untuk:

   - Penyadiaan fasilitas fisik ruang TERAS yang inklusif, nyaman, dan menjamin privasi.
   - Pembiayaan pelatihan sertifikasi bagi guru BK serta agen konselor sebaya.
   - Penyediaan Dana Darurat Medis dan Psikologis yang siap dicairkan kapan saja untuk membiayai pengobatan korban perundungan berat yang harus mendapatkan perawatan rumah sakit tanpa perlu menunggu birokrasi yang ber belit-belit.

3. **Pengawasan**

   Saya akan mengawasi Bersama kepolisian dan menegaskan bahwa birokrasi sekolah tidak boleh lagi menunggu viral untuk bertindak jujur dan memastikan bahwa “Systematic Justice” menggantikan “No Viral No Justice”. Pengawasan yang ketat akan memaksa pihak sekolah untuk menyelesaikan setiap permasalahan perundungan sejak dini secara transparan, dengan atau tanpa bantuan media sosial.

KESIMPULAN / SARAN

Menciptakan sekolah yang aman bukanlah sebuah hal yang mustahil jika kita berani merevisi tata Kelola hukum sekolah yang sudah lemah. Melalui program TERAS yang berkeadilan tegas, kita hentikan perundungan bukan dengan melahirkan kebencian baru melainkan menegakkan hukum yang berkeadilan, memulihkan korban. Dari sekolah yang aman, adil, dan sistematis, akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang tidak hannya cerdas otaknya, tetapi juga mulia hatinya. Remaja stop perundungan, mari ciptakan sekolah bermartabat!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. APJII. (2022, Juni 9). Profil Internet Indonesia 2022. Retrieved from Survei APJI: https://survei.apjii.or.id/survei
2. Bunga. (2024, Maret 24). Fenomena ‘No Viral, No Justice’ Kasus Perundungan Jadi Tamparan Keras bagi Penegakan Hukum. Retrieved from E Media DPR RI:

[43] Bantuan Operasional Sekolah

https://emedia.dpr.go.id/news/2024/03/28/fenomena-no-viral-no-justice-kasus-perundungan-jadi-tamparan-keras-bagi-penegakan-hukum

3. Jayani, D. H. (2019, Desember 12). PISA: Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. Retrieved from databoks: https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia

TRAUMASCORE: REINVENSI DETEKSI DINI KESEHATAN MENTAL KORBAN PERUNDUNGAN BERBASIS CTQ UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERMARTABAT



AHMAD NAJMI TSAQIB
Jakarta, 09 September 2008

DAPIL DKI JAKARTA III
MAN 12 JAKARTA
najmitsaqib08@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Most bullies have themselves been bullied, and they despise kids who remind them of their own vulnerability."

-Dr. Bessel van der Kolk-

Kutipan tersebut menggambarkan betapa kompleksnya dampak psikologis yang dialami oleh korban perundungan. Luka mental akibat tindakan tersebut kerap membuat korban merasa terperangkap dalam bayang-bayang trauma tanpa jalan keluar. Terlebih pada era digital saat ini, rantai perundungan tidak hanya terjadi secara fisik di lingkungan sekolah, melainkan telah merambah ke ruang siber. Gawai di tangan kita hampir setiap hari menampilkan pemberitaan mengenai dunia pendidikan: mulai dari video viral kasus perundungan fisik di sekolah berasrama, aksi kekerasan siber di media sosial, hingga berita mengenai siswa yang mengalami depresi berat akibat perundungan. Realitas ini membuktikan bahwa sekolah yang seharusnya menjadi ruang teraman bagi peserta didik justru berubah menjadi tempat yang mencemaskan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara konsisten menunjukkan tingginya angka kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di mana sebagian besar kasus didominasi oleh perundungan (*bullying*)[44].

Sayangnya, respons yang diberikan oleh pihak sekolah sering kali terlambat. Penanganan yang diambil umumnya hanya berfokus pada pemberian sanksi fisik bagi pelaku atau penyelesaian damai secara kekeluargaan di atas kertas bermeterai tanpa menyentuh akar permasalahan. Padahal, kita sering kali mengabaikan luka yang tidak kasat mata, yaitu trauma mendalam yang terus mengendap pada diri korban. Trauma menahun ini merusak konsentrasi belajar, menurunkan rasa percaya diri, serta mengancam masa depan generasi muda[45]. Oleh karena itu, kita tidak dapat lagi mengandalkan metode konvensional yang bersifat manual atau sekadar menunggu korban berani melapor secara mandiri. Kita memerlukan sistem deteksi dini yang ilmiah, terukur, dan berbasis data faktual agar kondisi psikologis korban dapat diselamatkan sejak dini.

PERMASALAHAN

Akar permasalahan dalam penanganan perundungan di sekolah saat ini adalah ketiadaan instrumen standar yang valid untuk mengukur tingkat keparahan trauma psikis korban. Selama ini, guru

[44] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan Pemantauan Hak Anak di Indonesia*. (Jakarta:KPAI, 2024), hlm.14.
[45] Sejiwa, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 45.

bimbingan konseling (BK) di sekolah umumnya baru bertindak secara reaktif setelah korban menunjukkan gejala ekstrem, seperti melakukan penyakitan diri (*self-harm*), mengurung diri di kamar, atau menolak keras untuk pergi ke sekolah. Pola penanganan yang reaktif ini sangat membahayakan karena membiarkan kesehatan mental siswa memburuk tanpa intervensi yang tepat.

Selain itu, guru BK memiliki keterbatasan waktu dan kapasitas untuk memantau kondisi psikologis setiap peserta didik secara mendalam tanpa adanya dukungan perangkat teknologi. Tanpa adanya intervensi dini yang terukur secara klinis, korban perundungan rentan mengalami Gangguan Stres Pascatrauma (*Post-Traumatic Stress Disorder*/PTSD) hingga depresi kronis. Jika dibiarkan, krisis kesehatan mental ini akan terus mengancam masa depan generasi bangsa dan menghambat upaya menciptakan lingkungan sekolah yang ramah dan bermartabat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan akar dari permasalahan tersebut, saya menawarkan gagasan inovatif bernama TraumaScore. Secara konseptual, gagasan ini merupakan pengembangan platform asesmen digital berbasis *Childhood Trauma Questionnaire* (CTQ) sebagai instrumen terstandar untuk mengukur tingkat keparahan trauma korban perundungan. CTQ adalah kuesioner psikometrik yang dikembangkan oleh Bernstein dan Fink (1998) yang telah diakui keandalannya secara internasional untuk menilai berbagai dimensi trauma pada anak dan remaja[46].

Melalui platform TraumaScore, siswa dapat melakukan pengisian asesmen mandiri secara digital dengan jaminan kerahasiaan identitas yang ketat. Sistem digital akan mengolah jawaban berdasarkan indikator ilmiah CTQ dan memetakan tingkat keparahan trauma ke dalam kategori ringan, sedang, atau berat. Skor tersebut akan langsung terintegrasi ke dalam dasbor khusus guru BK, sehingga penanganan dan konseling profesional dapat diberikan secara tepat sasaran.

Sebagai calon parlemen muda yang berpartisipasi dalam Parlemen Remaja, gagasan TraumaScore ini akan saya wujudkan melalui optimalisasi tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI):

1. Fungsi Legislasi

DPR RI dapat mendorong penguatan regulasi, seperti revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Perlindungan Anak, guna mewajibkan penyediaan instrumen standardisasi kesehatan mental di setiap satuan pendidikan.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi penganggaran, DPR RI bersama pemerintah dapat memperjuangkan alokasi khusus pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pengembangan platform digital kesehatan mental serta pelatihan berkala bagi guru BK di daerah.

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI berkewajiban mengawasi implementasi kebijakan pemerintah yang telah berjalan, seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan

[46] D.P. Bernstein dan L. Fink, *Childhood Trauma Questionnaire: Cognitive Assessment and Clinical Manual* (San Antonio: The Psychological Corporation, 1998), hlm. 22.

Pendidikan (PPKSP). Data agregat anonim dari TraumaScore dapat dimanfaatkan oleh DPR RI sebagai indikator objektif dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan di lapangan.

KESIMPULAN / SARAN

Mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat tidak dapat dicapai hanya melalui imbauan simbolis. Kita memerlukan langkah taktis berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Platform TraumaScore hadir sebagai solusi strategis untuk mendeteksi dini trauma psikis korban perundungan secara terukur. Melalui sinergi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, gagasan ini dapat diintegrasikan menjadi kebijakan nasional yang berorientasi pada perlindungan kesehatan mental anak bangsa.

Saya menyarankan agar DPR RI dapat berkolaborasi dengan Kemendikdasmen RI dan para ahli psikologi serta pengembang teknologi untuk menguji coba implementasi platform skrining digital ini pada sistem bimbingan konseling di sekolah-sekolah di Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Bernstein, D.P., & Fink, L. (1998). *Childhood Trauma Questionnaire: Cognitive Assessment and Clinical Manual.* San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Laporan Tahunan Pemantauan Hak Anak di Indonesia.* Jakarta: KPAI.

Sejiwa. (2019). *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak.* Jakarta: Grasindo.

SEE BEYOND DIFFERRENCES: MENYEMAI EMPATI, MENUAI INKLUSI



AIKI KAYSAN ALFATHUNISSA
Makassar, 20 / 08 / 2009

DAPIL SULAWESI TENGAH
SMAN MODEL TERPADU MADANI
aikikaysanalfa@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Halo Pak"

Sapaan seorang remaja tunawicara di Kabupaten Morowali Utara justru dibalas dengan ejekan oleh seorang oknum guru hingga videonya viral di media sosial. Peristiwa ini menunjukkan bahwa stigma dan perundungan terhadap penyandang disabilitas masih terjadi di lingkungan Pendidikan. KPAI mencatat sekitar 37,5% pengaduan kekerasan terhadap anak terjadi di satuan Pendidikan. Situasi ini semakin memprihatinkan karena UNESCO menyebutkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki risiko tiga hingga empat kali lebih tinggi mengalami kekerasan, termasuk perundungan di sekolah. UNICEF mencatat sekitar 7,1% anak usia 5-17 tahun di Sulawesi Tengah merupakan penyandang disabilitas sehingga penguatan Pendidikan inklusif semakin mendesak.

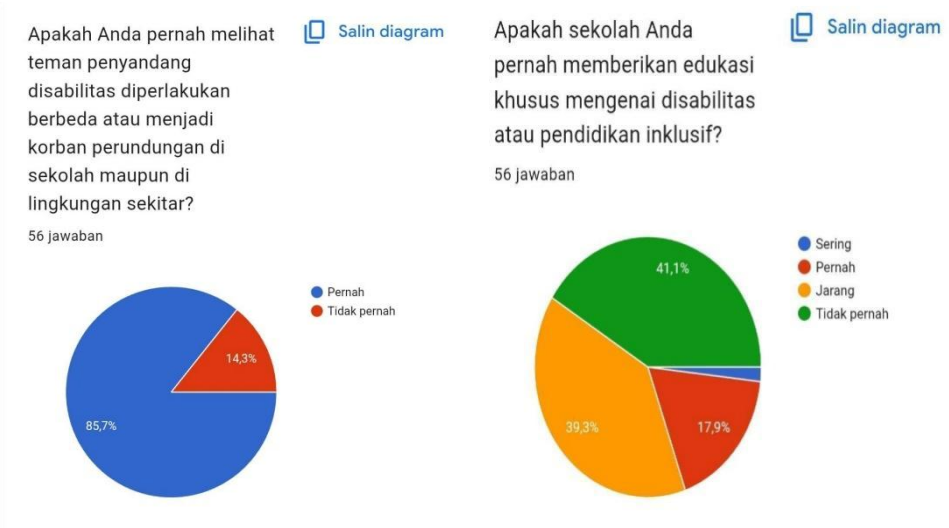
Kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan amant Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh Pendidikan tanpa diskriminasi.

PERMASALAHAN

"Jika Pendidikan inklusif telah menjadi komitmen nasional, mengapa perundungan dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih terus terjadi di lingkungan sekolah?"

Tantangan pendidikan inklusif tidak hanya terletak pada penyediaan akses, tetapi juga pada rendahnya pemahaman dan empati terhadap penyandang disabilitas. Kemendikdasmen menyebutkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti stigma terhadap anak berkebutuhan khusus, keterbatasan layanan, serta belum meratanya kompetensi guru dalam pembelajaran inklusif. Tantangan tersebut semakin besar di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang masih memiliki keterbatasan sarana dan layanan pendidikan inklusif.

Hasil survei penulis yang dilakukan secara dari pada Juli 2026 terhadap 56 siswa SMA di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa 73,3% responden menyatakan sekolah tidak pernah atau hanya sesekali memberikan edukasi mengenai disabilitas, sedangkan 85,7% mengaku pernah menyaksikan penyandang disabilitas diperlakukan berbeda atau mengalami perundungan.



Gambar 1. Presentase Hasil Survei

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perundungan perlu difokuskan pada pembetukan empati dan budaya sekolah yang menghargai keberagaman.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kondisi disabilitas bukanlah pilihan seseorang. Oleh karena itu, setiap peserta didik berhak memperoleh perlakuan yang setara, rasa aman, dan kesempatan yang sama untuk belajar tanpa diskriminasi. Namun, rendahnya pemahaman terhadap disabilitas menunjukkan bahwa pendidikan inklusif belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Diperlukan inovasi pembelajaran yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun empati melalui pengalaman langsung.

Sebagai calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, saya akan menginisiasi EMPATIRA (Membangun Empati, Mewujudkan Inklusi), media pembelajaran yang dirancang untuk memperkuat pendidikan inklusif sekaligus mencegah perundungan terhadap penyandang disabilitas. EMPATIRA telah melalui observasi dan validasi Bersama Rumah Difabel Merah Putih Kota Palu sehingga disusun berdasarkan kebutuhan nyata penyandang disabilitas.



Gambar 2. Logo EMPATIRA



Gambar 3. Validasi EMPATIRA

EMPATIRA mengadopsi pendekatan *Whole School Approach* UNESCO dan teori *Experiental Learning* David A. Kolb. Melalui permainan kolaboratif dan sesi refleksi, peserta didik mengenal ragam disabilitas, membangun empati, serta menghargai keberagaman. Program ini dapat diintegrasikan ke dalam MPLS, layanan BK, Kokurikuler, maupu kegiatan ekstrakulikuler. Selain itu, EMPATIRA dapat membantu guru mendeteksi sikap diskriminatif sejak dini dan diterapkan di sekolah wilayah 3T karena tidak bergantung pada perangkat digital maupun akses internet.



Gambar 4. Prototipe EMPATIRA

Dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan EMPATIRA, DPR akan mengoptimalkan 3 fungsinya:

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, DPR melalui Komisi X akan mengawal penguatan informasi Undang-Undang Nomor 8 Tahuun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) di satuan pendidikan. Saya juga akan mendorong penyempurnaan RUU Sisdiknas untuk memperkuat pendidikan inklusif melalui penyediaan media pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pendidikan karakter, serta pencegahan perundungan, termasuk di wilayah 3T. Penyusunannya melibatkan Kemendikdasmen, kementrian terkait, dan organisasi disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, saya akan mengawal optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20% APBN sesuai amanat UUD 1945 untuk memperkuat pendidikan inklusif. Saya akan mendorong alokasi anggaran melalui Kemendikdasmen bagi pengembangan, pengadaan, dan distribusi EMPATIRA, terutama di sekolah inklusif dan wilayah 3T. Saya juga akan mendorong sinergi pendanaan dengan Kementrian Sosial, Kementrian PPPA, dan pemerintah daerah melalui APBD agar implementasinya berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, saya akan memastikan implementasi pendidikan inklusif berjalan efektif melalui koordinasi dengan kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan ULD. Pengawasan mencakup pelaksanaan EMPATIRA, pemanfaatan anggaran, penyediaan media pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru, termasuk di wilayah 3T. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur peningkatan empati, penurunan stigma dan perundungan, serta menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pendidikan inklusif.

KESIMPULAN / SARAN

Pendidikan inklusif tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga budaya sekolah yang menumbuhkan empati dan menghargai keberagaman. Melalui program EMPATIRA, didukung oleh fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, diharapkan upaya pencegahan perundungan terhadap penyandang disabilitas dapat berjalan lebih efektif sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, setara, dan inklusif bagi seluruh peserta didik, termasuk di wilayah 3T.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Daud, M. F. R. (2025, 21 Desember). Viral Aksi Tak Pantas, Oknum Guru Diduga Bully Remaja Tuna Wicara di Live. Kabarpalu.net. https://www.kabarpalu.net/nasional/1066982789/viral-aksi-tak-pantas-oknum-guru-diduga-bully-remaja-tuna-wicara-di-live

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025, 15 Juli). KPAI: 37,5% Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak Terjadi di Satuan Pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

https://www.kpai.go.id/publikasi/sinergi-tripusat-pendidikan-bangun-partisipasi-anak-dan-akhiri-kekerasan-kepada-anak-pada-satuan-pendidikan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026, 20 April). Perkuat Layanan Berkeadilan, Kemendikdasmen Luncurkan Program Pelatihan Pendidikan Inklusif bagi Guru. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://www.kemendikdasmen.go.id/en/siaran-pers/15164-perkuat-layanan-berkeadilan-kemendikdasmen-luncurkan-program-pelatihan-pendidikan-inklusif-bagi-guru

Kolb, David A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

UNESCO. (2019, 18 November). Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying. UNESCO. https://www.unesco.org/en/articles/behind-numbers-ending-school-violence-and-bullying

UNICEF Indonesia. (2024). Memberdayakan Setiap Anak: Merangkul Keanekaragaman dan Inklusi untuk Semua—Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Yanti, G. R., & Susilawati, P. A. (2024). Factors Influencing Empathy Students in Inclusive Schools. JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi), 6(2), 133–145. https://journal.unesa.ac.id/index.php/ji/article/view/29423

DARI SENIORITAS KE SOLIDARITAS, RAJUT UNTUK SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN



AISHA ALMIRA HADITAMA
Pekalongan, 02/07/2010

DAPIL BANTEN III
SMKN 1 TANGERANG
aisha.almira10@gmail.com

LATAR BELAKANG

اتَّقوا الظُّلمَ . فإنَّ الظُّلمَ ظلماتٌ يومَ القيامةِ

“Jauhilah kezaliman karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat” (HR. Al Bukhari no. 2447, Muslim no. 2578).

Jika kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, mengapa saat ini kezaliman menjadi budaya yang diwajarkan?

Implementasi regulasi pencegahan kekerasan seperti Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 di satuan pendidikan belum optimal. Praktik perundungan yang disebabkan budaya senioritas masih ditemukan di lingkungan pendidikan.

Bahkan menurut KPAI, terdapat 329 pengaduan kasus perundungan di satuan pendidikan sepanjang tahun 2023. Kasus senioritas di sekolah, terutama pada organisasi dan MPLS terjadi secara turun-temurun hingga akhirnya dinormalisasi dan dijadikan budaya.

Oleh karena itu, masalah ini perlu solusi yang bukan hanya menghentikan perundungan, tetapi juga menghentikan pewarisan budaya yang keliru.

PERMASALAHAN

Pada beberapa organisasi sekolah, senioritas dianggap sebagai hal yang wajar. Bahkan masih ada sejumlah orang yang percaya bahwa cara membentuk mental yang kuat dapat dilakukan dengan membentak. Akhirnya, masih banyak senior yang membentak junior dengan alasan pembinaan. Setelah diperhatikan lagi, sebagian besar senior sering berkata kepada juniornya, “Kakak dulu lebih parah, Dek. Kamu masih mending.”. Perkataan ini menunjukkan bahwa budaya senioritas sudah turun-temurun. Pertanyaannya, kenapa budaya ini masih dipertahankan?

Dari hasil observasi, terdapat banyak faktor, seperti:

1. Diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya
   Setiap angkatan pasti mewariskan sesuatu, namun semua hal yang diwariskan seharusnya juga disaring. Masih banyak senior yang mewarisi budaya buruk kepada peserta didik baru dan justru menginstruksikan mereka mempertahankan budaya tersebut tanpa melakukan evaluasi. Pada akhirnya, yang awalnya menentang, lama-lama akan mengikuti agar diterima, seperti Teori *Normative Social Influence.*
2. Dianggap cara membentuk mental kuat

Sebagian besar orang Indonesia percaya bahwa didikan keraslah yang akan melahirkan mental yang kuat, tetapi saya yakin pasti ada cara lain. Mental yang kuat lahir dari budaya yang baik.

3. Pengurus senior merasa tidak adil

   Banyak senior yang tidak setuju dengan penghapusan budaya ini, karena mereka merasa tidak adil. Mereka merasa sudah melewatinya dan ingin juniornya merasakan hal yang sama.

Akar masalahnya bukan dari senior itu sendiri karena mereka juga menjadi korban pada tahun sebelumnya. Setelah saya mengamati lebih dalam, junior biasanya meneladani seniornya. Berkesinambungan dengan teori *Social Learning* oleh Albert Bandura yang menyatakan bahwa manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain.

Saya telah melakukan observasi MPLS. Sekolah mendukung MPLS Ramah sesuai dengan Pemerintah, tetapi panitia MPLS masih menerima konsekuensi dari pengurus senior jika tidak mengikuti budaya lama.

Dari hasil observasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa akar masalah tidak hanya berhenti pada senioritas, tetapi juga pada belum adanya mekanisme regenerasi budaya.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Karena masalahnya berakar dari budaya, maka sebagai legislator muda, saya akan membuat program dengan tujuan membangun proses regenerasi organisasi yang mampu mempertahankan nilai-nilai positif sekaligus mengevaluasi dan memperbaiki budaya yang tidak relevan. Program tersebut bernama **RAJUT** (Regenerasi Adaptif untuk Jejaring Budaya Organisasi yang Tangguh). **RAJUT** adalah program nasional yang didorong melalui kebijakan DPR dan diimplementasikan oleh sekolah yang memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. Refleksi Generasi

   Melalui tahap ini, pengurus lama, pengurus baru, dan pembina akan berdiskusi mengenai kinerja dan budaya yang ada sebelumnya.

2. *Framework* **RAJUT**

   Setiap budaya yang ada akan dievaluasi dengan bantuan *framework* **RAJUT** yang berisikan:

   a. Apa tujuan tradisi ini?
   b. Apakah tradisi ini masih relevan?
   c. Apa saja dampak yang terbentuk dari tradisi ini?
   d. Apakah ada alternatif lain?
   e. Apakah layak dipertahankan, dievaluasi, atau dihentikan?

3. Komitmen Budaya

   Setelah mengevaluasi setiap budaya dan memutuskan budaya yang harus dilanjutkan dan dihentikan, pengurus baru akan menyusun visi budaya organisasi yang terbaru dan akan berkomitmen terhadap visi tersebut.

4. Pendampingan

   Pembina akan melakukan *monitoring* untuk memastikan arah budaya.

5. Refleksi Akhir

Setelah melakukan percobaan, akan dievaluasi untuk memastikan apakah ini benar-benar berhasil, lalu diwariskan ke angkatan berikutnya.

Program **RAJUT** ini didukung oleh teori *Social Learning* Albert Bandura yang menyatakan bahwa manusia belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Program ini juga didukung oleh teori *Diffusion of Innovation* Everett Rogers yang menjelaskan bagaimana gagasan baru menyebar di dalam suatu masyarakat bukan dengan mengubah seluruh budaya, tetapi mengubah budaya pada kategori *Early Adopters* terlebih dahulu.

Program ini juga menjawab berbagai masalah, seperti:

1. Budaya yang diwariskan
   Dengan adanya program **RAJUT**, budaya yang diwariskan akan lebih tersaring.
2. Organisasi sekolah belum memiliki panduan
   Framework **RAJUT** sebagai panduan untuk mengevaluasi budaya organisasi sekolah.
3. Pembina dan pengurus organisasi belum sinkron
   Tidak akan terjadi miskomunikasi antara pembina dan pengurus organisasi dalam hal budaya karena adanya *Framework* **RAJUT** yang akan disahkan kepala sekolah.
4. Regenerasi belum dievaluasi
   Generasi sebelumnya tidak akan mewariskan budaya buruk kepada generasi selanjutnya karena seluruh budaya akan dievaluasi, sehingga yang diwariskan hanya budaya yang baik.

Saya menyadari bahwa perubahan budaya organisasi tidak dapat dilakukan oleh sekolah saja. Oleh karena itu, pelaksanaan program **RAJUT** perlu didukung melalui tiga fungsi DPR.

Melalui fungsi legislasi, saya akan mendorong penyusunan peraturan yang mengatur mekanisme regenerasi budaya sekolah. Program **RAJUT** memiliki pedoman evaluasi budaya yang jelas pada setiap pergantian kepengurusan.

Fungsi anggaran diperlukan untuk penyusunan modul **RAJUT**, pelatihan dan pembekalan pada pembina dan ketua organisasi sebagai agen perubahan budaya.

Selanjutnya fungsi pengawasan, DPR memastikan implementasi program **RAJUT** berjalan sesuai tujuan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga perubahan budaya tidak hanya menjadi komitmen di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan organisasi sekolah.

KESIMPULAN/SARAN

Senioritas di sekolah bukan hanya perundungan sesaat, melainkan budaya yang terus diwariskan dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. **RAJUT** menjawab akar masalah ini melalui evaluasi budaya, pelatihan pembina dan ketua organisasi, serta komitmen tertulis dari pengurus baru.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

1. Bandura, A. (1977). *Social learning theory. Prentice Hall.*
2. Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgement. *Journal of Abnormal and Social Psychology.*

3. Kemdikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*
4. KPAI. (2024). *Pemerintah bersama Tri Pusat Pendidikan harus lebih optimal "turun tangan" atasi bullying/perundungan pada satuan pendidikan.*
5. Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations*.

CERIA (CERDAS BERKARAKTER, EMPATI, RESPECT, INKLUSIF, DAN AMAN): PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER ANAK USIA DINI UNTUK MEWUJUDKAN GENERASI INDONESIA EMAS 2045



AISYAH USWATUN NISA
Malang, 23 / Desember / 2010

DAPIL V
MAN 2 KOTA MALANG
aisyahuswatunnisa618@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya, untuk Indonesia raya"

Penggalan lirik lagu Indonesia Raya tersebut mengandung makna bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh pembangunan jiwa dan karakter manusianya. Namun, muncul sebuah pertanyaan besar.

Sudahkah Indonesia memiliki lingkungan pendidikan yang benar-benar mampu menumbuhkan karakter yang berbudi luhur?

Sementara realitas menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi di lingkungan pendidikan. UNESCO melaporkan 1 dari 3 siswa di dunia pernah mengalami perundungan. Di Indonesia, UNICEF dan KPAI menunjukkan bahwa perundungan masih tinggi, bahkan mayoritas pengaduan pada 2019 berasal dari jenjang SD. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan karakter sejak usia dini.

Visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama melalui penguatan karakter dan kecerdasan sosial-emosional (IQ-EQ). Hal ini sejalan dengan arah pembaruan kebijakan pada Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang menempatkan penguatan karakter sebagai salah satu fokus dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun belum membahas secara spesifik pasal mengenai pendidikan karakter.

PERMASALAHAN

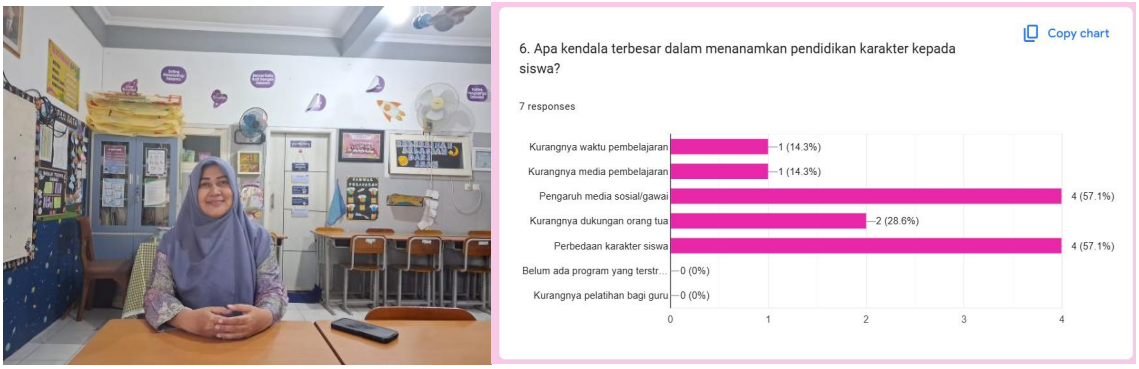
Implementasi pendidikan karakter di sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di wilayah Malang Raya.



Gambar 1. Diagram survei 55 pelajar (Sumber: Data Pribadi)

Survei pendahuluan penulis terhadap 55 siswa SMP dan SMA di Dapil V Jawa Timur (Malang Raya) menunjukkan bahwa 79% responden pernah menyaksikan perundungan di sekolah, dengan frekuensi yang beragam.

Hasil wawancara dengan guru TK dan SD juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter sebenarnya telah diterapkan, namun pelaksanaannya belum merata di setiap sekolah.



Gambar 2A. Foto wawncara (Sumber: Data Pribadi)

"Kami memang sudah melaksanakan pendidikan karakter melalui pembelajaran berbasis keteladanan. Guru memberikan contoh bagaimana bersikap kepada teman maupun kepada guru agar anak meniru perilaku yang baik." (Ibu Amba, Guru SD)

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak di lingkungan pendidikan berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, maupun bentuk kekerasan lainnya. Sejalan dengan itu, SDGs Tujuan 4 (*Quality Education*) menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, aman, setara, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pada RUU Sisdiknas untuk memperkuat pendidikan karakter sejak usia dini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan permasalahan tersebut dan Visi Indonesia Emas 2045, program CERIA (Cerdas Berkarakter, Empati, Respect, Inklusif, dan Aman) hadir sebagai model penguatan pendidikan karakter sejak usia dini.



Gambar 3. Logo dan mekanisme Program CERIA. (Sumber: Dokumen pribadi)

CERIA memiliki 4 pilar utama:

1. Konselor Psikolog Anak di setiap sekolah

   Ketersediaan Tenaga Pendamping Psikologis Profesional bagi siswa, guru, maupun orang tua. Program ini selaras dengan RUU Sisdiknas Pasal 32 ayat (1).

2. Pendidikan berbasis keteladanan oleh guru

   Pembelajaran dilakukan dengan menjadikan guru sebagai *role* model dalam membentuk karakter siswa melalui sikap santun, empati, disiplin, dan penyelesaian konflik secara positif.

3. Pendidikan *Parenting* untuk Orang Tua

   Orang tua mengikuti pendidikan *parenting* tentang pola asuh positif, komunikasi tanpa kekerasan, dan pendampingan sosial-emosional anak setiap 3 bulan. Selain itu komunikasi harian antara guru dan orang tua juga didukung melalui Buku CERIA yang berisi laporan harian kondisi anak. Hal ini selaras dengan **UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 7 dan Pasal 8, serta UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1)**.

4. Sahabat CERIA

   Teman sebaya yang menjadi penghubung komunikasi kepada guru, membangun budaya saling menghargai, serta membantu mendeteksi permasalahan sejak dini. Melalui peran ini, generasi muda menjadi pelopor terciptanya lingkungan sekolah yang aman, peduli, dan bebas dari perundungan.

Oleh karena itu, CERIA, sebagai program yang menjembatani pendidikan karakter melalui ekosistem yang selaras antara siswa, orang tua, guru dan pemerintah, diharapkan dapat membantu mencegah dan menanggulangi terjadinya perundungan di sekolah.

Sebagai Parlemen Remaja, gagasan Program CERIA dapat didorong melalui tiga fungsi utama DPR RI, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

   Sebagai lembaga pembentuk undang-undang, DPR RI melalui Komisi X memiliki wewenang untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah dengan menambahkan program CERIA sebagai program nasional, dan juga mempercepat proses pengesahan RUU SISDIKNAS. Merujuk pasal 32 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang konselor psikologis, DPR dapat memastikan terlaksananya konselor psikolog anak di setiap sekolah pada program CERIA. Legislasi ini mencegah terjadinya perundungan, tidak hanya pada lingkungan inklusif, tetapi untuk semua anak Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

   Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mengalokasikan dana APBN untuk mendukung pelaksanaan program CERIA, khususnya penyediaan psikolog anak berbasis klaster untuk setiap sekolah, pelatihan guru, serta tersedianya kelas *parenting* bagi orang tua peserta didik. Sesuai dengan amanat pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 yang berisi tentang alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan.

3. Fungsi Pengawasan

DPR melalui Komisi X bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkala dilakukan melalui Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait. Beberapa indikator yang dijadikan acuan keberhasilan program CERIA:

a. Penurunan angka kasus perundungan
b. Peningkatan karakter siswa

KESIMPULAN / SARAN

Program CERIA hadir sebagai solusi penguatan pendidikan karakter sejak usia dini, dengan menghadirkan konselor psikolog anak, keteladanan guru, pendidikan parenting bagi orang tua, serta Sahabat CERIA sebagai penggerak budaya saling peduli. Namun, perubahan tidak akan terwujud tanpa peran DPR. Melalui penguatan RUU Sisdiknas, dukungan anggaran, dan pengawasan yang berkelanjutan, DPR dapat memastikan pendidikan karakter tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diterapkan di seluruh sekolah Indonesia. Karena Indonesia Emas 2045 tidak hanya dibangun oleh generasi yang cerdas, tetapi juga oleh generasi yang berkarakter dan saling menghargai.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. UNESCO. UNESCO – Behind the Numbers
2. UNICEF Indonesia. (n.d.). *Child protection: Keeping children safe from violence, neglect and exploitation*. Retrieved July 29, 2026. UNICEF Indonesia – Child Protection
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2019, May 4). Korban perundungan terhadap anak didominasi siswa SD. KPAI – Korban Perundungan Didominasi Siswa SD
4. Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
5. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

PELITA DAYAH: QANUN PERLINDUNGAN SANTRI, CAHAYA DARI ACEH UNTUK INDONESIA



Akbaraly Hayyan Houssen
Yogyakarta, 16 / Juli / 2010

DAPIL ACEH I
MAN 1 BANDA ACEH
alii.akbaraly@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Gimana di dayah, betah?"

Pertanyaan sederhana itu biasanya hanya dijawab anggukan dan senyum dipaksakan. Dayah dibangun di atas satu janji: menjadi rumah kedua yang lebih aman dari rumah pertama. Namun apa jadinya jika tempat yang seharusnya menjaga seorang anak justru menjadi tempat yang paling ia takuti? Sebagian santri memilih diam demi menjaga nama baik tempat mereka menimba ilmu, dan diam itulah yang membiarkan luka terus berulang.

Di Kabupaten Bireuen, seorang santri 14 tahun dianiaya tiga seniornya hingga pingsan di Pesantren Terpadu Al Muslim pada 26 Agustus 2025[47], satu dari beberapa kasus serupa yang berulang di dayah-dayah Aceh dalam tiga tahun terakhir. Sepanjang 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 1.052 kasus perundungan di seluruh Indonesia, dengan 26 anak meninggal dunia akibat kekerasan yang tidak tertangani sejak dini[48]. Riset internasional menunjukkan pendekatan whole-school terbukti paling efektif menekan perundungan, sebagaimana ditunjukkan meta-analisis program KiVa dan Olweus di berbagai negara[49].

Pemerintah sesungguhnya telah bergerak. Januari 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, mencakup empat dimensi perlindungan dari fisik hingga digital[50]. Sayangnya, payung hukum ini hanya menaungi sekolah di bawah Kemendikdasmen, sementara dayah dan pesantren, rumah bagi ratusan ribu santri di Aceh, luput dari cakupannya.

PERMASALAHAN

Dayah berada di bawah Kementerian Agama, dan satu-satunya aturan yang mengikat adalah Permenag Nomor 73 Tahun 2022[51], namun cakupannya sempit, hanya mengatur kekerasan seksual, tanpa menyentuh kekerasan fisik, psikis, maupun tradisi senioritas yang rawan tumbuh dalam relasi

[47]Dialeksis.com, 2025.

[48]KPAI, 2025.

[49]Gaffney, Ttofi, & Farrington, 2019.

[50]Permendikdasmen No. 6/2026.

[51]Permenag No. 73/2022.

kuasa senior-junior di asrama. Kajian hukum terbaru menyimpulkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren belum mengatur perlindungan santri secara spesifik[52].

Akibatnya, penanganan kekerasan bergantung pada kebijakan internal dayah, dan budaya menjaga nama baik lembaga kerap membuat kasus ditutup-tutupi. Ironisnya, negara sudah menyediakan jalur pemulihan bagi pelaku lewat diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[53], namun belum ada jalur pelaporan setara yang melindungi santri lebih dahulu sebagai korban.

Aspek	Permendikdasmen No. 6/2026	Permenag No. 73/2022	Qanun PELITA DAYAH (usulan)
Lembaga yang diatur	Sekolah di bawah Kemendikdasmen	Satuan pendidikan Kemenag (termasuk dayah)	Seluruh dayah berizin di Aceh
Jenis kekerasan	Fisik, psikis, sosial, digital (komprehensif)	Kekerasan seksual saja	Fisik, psikis, seksual, tradisi senioritas (komprehensif)
Jalur pelaporan	Internal sekolah & Pokja	Internal satuan pendidikan	Independen, di luar hierarki dayah, ke UPTD PPA
Kekuatan hukum	Peraturan Menteri (nasional)	Peraturan Menteri (nasional)	Qanun (produk hukum daerah mengikat, berbasis Otsus Aceh)

Tabel 1. Perbandingan Cakupan Regulasi Perlindungan Anak dari Kekerasan di Satuan Pendidikan

Tabel di atas memperlihatkan pola yang timpang: semakin komprehensif jenis kekerasan yang diatur, semakin sempit lembaga yang dijangkau. Kekosongan pada kuadran dayah inilah yang dijawab **PELITA DAYAH**.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penulis mengusulkan Qanun Perlindungan Santri yang menghadirkan **PELITA DAYAH** (Pencegahan, Edukasi, Lapor Independen, Terpadu, dan Akuntabel di Dayah). Dengan memanfaatkan otonomi khusus Aceh untuk membuat produk hukum daerah yang mengikat, bukan sekadar imbauan seperti Surat Edaran Gubernur yang ada namun tanpa daya paksa.

Qanun ini memuat tiga pilar. Pertama, mekanisme pelaporan kekerasan yang setara cakupan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, tidak terbatas pada kekerasan seksual. Kedua, jalur pengaduan independen di luar hierarki dayah, terhubung langsung ke UPTD PPA Aceh, agar korban tidak melapor kepada pihak yang berkepentingan menutupi kasus:

Santri (korban / saksi) → Santri Pelopor / kanal lapor independen → UPTD PPA Aceh →

[52]UU No. 18/2019 tentang Pesantren.

[53]UU No. 11/2012 tentang SPPA.

pendampingan & pemulihan

Gambar 1. Alur pelaporan independen di luar hierarki dayah

Ketiga, perluasan program Santri Pelopor, model pencegahan kekerasan berbasis sebaya yang diuji UNICEF di 14 dayah Aceh sejak 2023[54], menjadi standar wajib di seluruh dayah berizin, dengan indikator jumlah dayah yang memiliki santri pelopor aktif dan lama waktu tindak lanjut laporan. Melibatkan ulama dan pimpinan dayah sejak perumusan menjawab kekhawatiran bahwa pengawasan eksternal mengikis otoritas pengasuhan.

Untuk kasus yang telanjur terjadi, qanun ini mewajibkan lingkaran pemulihan yang mempertemukan korban, pelaku, dan pendamping terlatih, selaras semangat keadilan restoratif dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga santri yang terluka mendapat pemulihan psikologis sebelum keadaan memburuk menjadi persoalan hukum.

Gagasan ini terhubung erat dengan tiga fungsi DPR RI sebagaimana diatur Pasal 20A UUD 1945[55].

1. **Fungsi Legislasi.** Komisi VIII DPR RI, mitra kerja Kementerian Agama, dapat menjadikan keberhasilan qanun Aceh sebagai bukti empiris mendorong revisi UU Pesantren agar memuat bab perlindungan santri setara Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
2. **Fungsi Anggaran.** Komisi VIII mengawal alokasi APBN, termasuk skema Dana Otonomi Khusus Aceh, untuk membiayai pelatihan pengasuh dayah dan perluasan Santri Pelopor.
3. **Fungsi Pengawasan.** Komisi VIII menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke dayah percontohan di Aceh serta membentuk Panitia Kerja untuk mengevaluasi efektivitas respons Kementerian Agama, didukung rapat dengar pendapat berkala, sekaligus membuka jalan replikasi kebijakan ke provinsi berbasis pesantren lain.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan keagamaan bukan aib yang harus disembunyikan, melainkan tanggung jawab bersama yang menuntut payung hukum setara dengan sekolah umum. Aceh, dengan otonomi khusus dan pengalaman program berbasis bukti seperti Santri Pelopor, memiliki modal kuat menjadi pelopor perlindungan santri nasional.

Penulis merekomendasikan Pemerintah Aceh segera menyusun Qanun Perlindungan Santri bersama ulama dan pimpinan dayah agar kebijakan ini lahir dari musyawarah, sementara DPR RI menjadikannya rujukan revisi kebijakan pesantren nasional.

Dengan begitu, setiap santri benar-benar pulang ke rumah yang ramah dan bermartabat, bukan tempat yang diam-diam ia takuti. Sebab pelita yang sejati bukan yang memadamkan suara korban, melainkan yang menerangi jalan pulangnya.

---

[54]UNICEF Indonesia, 2024.

[55]UUD 1945, Pasal 20A.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dialeksis.com. (2025). Santri Dihajar 3 Senior di Bireuen. https://www.dialeksis.com/Aceh/santri-14-tahun-asal-aceh-tengah-dihajar-3-senior-di-bireuen-orang-tua-tuntut-keadilan

Gaffney, H., Ttofi, M. M., Farrington, D. P. (2019). Evaluating the effectiveness of school-bullying prevention programs. Aggression and Violent Behavior. https://doi.org/10.1016/j.avb.2018.07.001

Kementerian Agama RI. (2022). Permenag No. 73/2022 tentang Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Kemenag.

Kemendikdasmen RI. (2026). Permendikdasmen No. 6/2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. https://peraturan.go.id/pengundangan/Permendikdasmen-no-6-tahun-2026

KPAI. (2025). Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat. kpai.go.id

Republik Indonesia. (1945). UUD 1945, Pasal 20A.

Republik Indonesia. (2012). UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2019). UU No. 18/2019 tentang Pesantren.

UNICEF Indonesia. (2024). Program Dayah Ramah Anak. https://www.unicef.org/indonesia/stories/islamic-boarding-schools-aceh-combat-violence-compassion

"CUMA BERCANDA" BERHENTI MENORMALISASIKAN PERUNDUNGAN BERDALIH CANDAAN: AKSI NYATA REMAJA HENTIKAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DENGAN PROGRAM STOP-CANDA



AKHMAD MAULANA ISHAQ
Puruk Cahu, 8 / Oktober/ 2009

KALIMANTAN TENGAH
SMAN 1 MUARA TEWEH
akhmadmaulanaishaq@gmail.com

LATAR BELAKANG

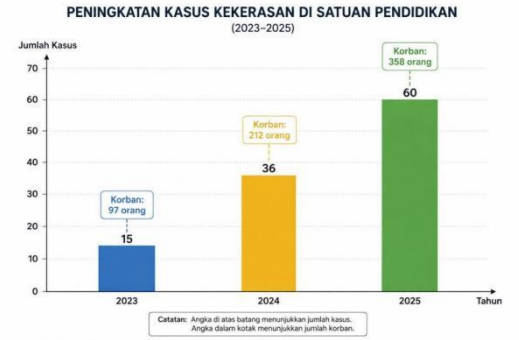
"Eh, Muka kamu kok kaya kerbau HAHAHAH!!"

"Apaan sih gak lucu"

"Cuma bercanda doang kok baperr"

Tindakan perundungan sering kali diakhiri dengan frasa "Cuma bercanda" yang berfungsi sebagai pembelaan diri bagi pelaku. Kalimat tersebut secara instan menghilangkan tawa, ejekan, dan julukan menyakitkan yang telah dilontarkan. Pelaku seolah menganggap bahwa semua luka batin, air mata, dan penderitaan yang dialami korban bukanlah hal yang nyata melainkan sekadar lelucon belaka.

Sepanjang tahun 2025, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat lonjakan signifikan kasus kekerasan di satuan pendidikan menjadi 60 kasus, dengan 358 korban dan 126 pelaku. Angka ini meningkat drastis dibandingkan 36 kasus pada 2024 dan 15 kasus pada 2023. Kekerasan fisik mendominasi dengan persentase 45%, disusul kekerasan seksual sebesar 28,33%, kekerasan psikis 13,33%, perundungan 6,67%, kebijakan mengandung kekerasan 5%, serta intoleransi dan diskriminasi 1,67%. Praktik perundungan di lingkungan sekolah bukan lagi sekadar candaan melainkan persoalan serius yang berpotensi menimbulkan luka fisik, psikologis, dan menghancurkan masa depan korban. Kekerasan psikologis sering dikemas sebagai gurauan seperti ejekan, hinaan, atau julukan yang dianggap wajar dan lucu oleh pelaku, padahal dampaknya sangat fatal. FSGI melaporkan bahwa dari delapan kasus kekerasan psikis, tiga korban memilih mengakhiri hidup akibat stres berkepanjangan. Tragedi serupa terjadi di SMAN 72 Jakarta saat seorang siswa yang diduga menjadi korban perundangan meledakkan bom rakitan di sekolah. Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menilai kasus itu mencerminkan problem sosial dan psikologis yang lebih mendalam dalam dunia pendidikan. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan bahwa efek bullying dapat begitu berat sehingga mendorong korban melakukan tindakan di luar nalar.



PERMASALAHAN

Perundungan yang kerap dibalut dengan dalih candaan kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Hak anak untuk memperoleh rasa aman dan nyaman di sekolah, yang semestinya menjadi rumah kedua bagi mereka, adalah esensi dari persoalan ini, bukan sekadar angka-angka statistik. Fenomena perundungan telah merebak di seluruh jenjang pendidikan. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sebanyak 27 insiden kekerasan fisik, 17 kasus kekerasan seksual, 8 kasus kekerasan psikis, dan 4 kasus perundungan dalam data yang mereka himpun. KPAI mendokumentasikan 165 pelanggaran hak anak dari total 1.052 kasus yang berlokasi di institusi pendidikan. Praktik perundungan yang dinormalisasi serta penerapan kebijakan yang lemah menjadi faktor pendorong utama. Pembenaran terhadap tindakan intimidasi kerap dilontarkan melalui frasa “cuma bercanda” sehingga korban merasa takut untuk melapor. Layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban masih sangat terbatas sehingga upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah belum berjalan secara efektif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Lebih dari separuh remaja Indonesia yang berusia 13–17 tahun pernah menghadapi setidaknya satu jenis kekerasan. Angka ini terungkap dalam Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Sebanyak 45 dari setiap 100 remaja melaporkan mengalami kekerasan emosional selama hidup mereka, suatu peningkatan jika dibandingkan dengan hasil temuan pada tahun 2021. Temuan PISA 2018 mengungkapkan bahwa 41% siswa berusia 15 tahun mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan, sebuah pola yang diperkuat oleh analisis PISA 2022 (PISA, 2018; PISA, 2022). Analisis tersebut menegaskan bahwa praktik perundungan masih meluas di lingkungan sekolah dan memberikan dampak buruk pada pencapaian akademik peserta didik.

Apabila diberi amanah menjadi anggota Parlemen Remaja, saya akan menginisiasi sebuah solusi bernama STOP-CANDA. Akronim ini merupakan rangkaian dari sembilan kata kunci: Stop, Tindak, Observasi, Pelapor, Cerdas, Aman, Nyata, Dampak, dan Aksi. Program ini mencakup kampanye bertajuk "Bercanda itu Bijak", penyediaan layanan konselor sebaya, pelatihan bagi para guru, serta pelibatan duta antikekerasan di setiap wilayah. Ketiga fungsi DPR akan digunakan secara maksimal untuk mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut.

1. Fungsi Legislasi: Payung Hukum Melalui RUU Sisdiknas

- Pencegahan perundungan berbasis edukasi, seperti program STOP-CANDA, perlu diwajibkan bagi setiap satuan pendidikan melalui penguatan RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
- Kebijakan yang dirancang harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak mendapatkan lingkungan belajar yang terbebas dari kekerasan, aman, dan nyaman. Jaminan terhadap hak tersebut perlu diwujudkan melalui harmonisasi regulasi.

2. Fungsi Anggaran: Mendanai Pencegahan dan Penanganan

- Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah memerlukan alokasi anggaran dalam APBN yang merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.
- Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan pedagogi tanpa kekerasan bagi para guru dan tenaga kependidikan.
- Dukungan terhadap program inovatif seperti ROOTS, yaitu inisiatif pencegahan perundungan berbasis sekolah, serta Duta Antikekerasan juga menjadi prioritas agar cakupannya meluas ke lebih banyak institusi pendidikan di Indonesia.

3. Fungsi Pengawasan: Memastikan Implementasi dan Evaluasi

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong optimalisasi kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang telah terbentuk di 93,71 persen satuan pendidikan.
- Keberadaan tim ini harus dipastikan tidak sekadar menjadi formalitas belaka. Rapat dengar pendapat dengan Kemendikbudristek, KPAI, FSGI, serta berbagai pemangku kepentingan lain perlu digelar agar kesenjangan antara kebijakan tertulis dan implementasi di lapangan dapat segera diatasi.
- Pengevaluasian terhadap efektivitas beragam inovasi yang tengah berlangsung seperti aplikasi pelaporan, program konselor sebaya, dan kampanye antiperundungan perlu dilakukan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan sering kali dipandang sekadar candaan ringan, padahal praktik tersebut termasuk dalam kategori kekerasan yang memberikan dampak berat pada kesehatan mental, rasa aman, capaian akademik, serta prospek kehidupan anak. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan penanganan yang menyeluruh melalui kerja sama lintas pihak, yakni pemerintah, DPR, sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Pencegahan dan penanganan perundungan dapat diwujudkan melalui kampanye edukasi, konselor sebaya, pelatihan guru, serta pembentukan duta antikekerasan yang dilandasi oleh gagasan STOP-CANDA (Stop, Tindak, Observasi, Pelapor, Cerdas, Aman, Nyata, Dampak, dan Aksi). Dukungan dari tiga fungsi DPR menjadi fondasi pelaksanaannya. Fungsi legislasi berperan memperkuat regulasi perlindungan anak, fungsi anggaran menyediakan pendanaan yang memadai, dan fungsi pengawasan memastikan efektivitas setiap kebijakan di lapangan. Normalisasi perilaku perundungan perlu segera diakhiri dan digantikan dengan budaya saling menghargai. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan harus mampu mewujudkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif tanpa kekerasan bagi setiap anak di Indonesia.

“STOP-CANDA: Dari Candaan yang Berbatas, Terwujud Sekolah yang Aman, Nyaman, dan Bermartabat.”

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. https://www.kompas.com/edu/read/2025/12/07/161500771/fsgi-catat-ada-358-korban-dan-146-pelaku-dari-60-kasus-kekerasan-di-lingkup?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile

2. https://nasional.kompas.com/read/2025/11/07/20420301/anggota-dpr-soroti-dugaan-bullying-di-balik-ledakan-sman-72-jakarta?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=AIML_Widget_Mobile
3. https://news.detik.com/berita/d-7576429/survei-kemenpppa-pelaku-kekerasan-emosional-anak-mayoritas-kelompok-sebaya
4. https://news.detik.com/berita/d-7576429/survei-kemenpppa-pelaku-kekerasan-emosional-anak-mayoritas-kelompok-sebaya
5. https://www.antaranews.com/berita/5266225/anggota-dpr-dorong-penguatan-anti-perundungan-dalam-ruu-sisdiknas
6. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8227107/bocoran-ruu-sisdiknas-ada-bab-khusus-perlindungan-murid-dari-kekerasan-dan-bullying

INDEKS SEKOLAH BERMARTABAT (ISB) : PENGUATAN TATA KELOLA PERLINDUNGAN ANAK MELALUI EVALUASI NASIONAL DI SATUAN PENDIDIKAN



ALEXANDRA DIVAFIRST DJOU
Ende, 18 / 06 / 2009

DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR I
SMA KATOLIK FRATERAN NDAO
alexandradiva01@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bagaimana mungkin sekolah disebut sebagai tempat lahirnya generasi cerdas, apabila masih ada anak yang setiap pagi harus mengumpulkan keberanian hanya untuk melangkah melewati gerbang sekolah?"

Menurut UNICEF sekolah yang ideal dikenal sebagai **Sekolah Ramah Anak** yang menjamin keamanan sebagai salah satu prinsipnya. Namun, maraknya perundungan justru mengikis rasa aman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di lingkungan sekolah belum berjalan optimal.

Merujuk pada data hasil PISA 2018 oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), terdapat 41,1% pelajar di Indonesia berusia 15 tahun mengalami perundungan lebih dari sekali dalam satu bulan[56]. Bahkan, angka tersebut hampir dua kali lipat lebih tinggi dari rata-rata negara OECD yang hanya mencapai 23%. Selain itu, data gabungan dari KPAI[57] dan JPPI[58] menunjukkan adanya kenaikan drastis kasus perundungan dari angka 285 pada 2023 menjadi 573 pada 2024. Memasuki awal tahun 2026, JPPI telah mencatat 233 kasus dalam kurun waktu Januari hingga Maret. Lebih dari sekadar angka, realitas tersebut menunjukkan adanya ancaman nyata yang tidak hanya berdampak bagi fisik dan psikologis anak, tetapi juga berpotensi menggerus kualitas pendidikan, melemahkan pembangunan sumber daya manusia, hingga menghambat terwujudnya Indonesia Emas 2045.

PERMASALAHAN

Menghadapi persoalan tersebut, pemerintah telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai regulasi, program, dan kebijakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan meliputi sistem pelaporan, mekanisme penanganan, dan pendampingan resmi. Namun, masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan saat ini:

1. Belum adanya mekanisme monitoring dan evaluasi nasional yang secara khusus mengukur efektivitas pelaksanaan perlindungan anak di setiap satuan pendidikan, sehingga pemerintah belum memiliki gambaran yang utuh mengenai kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

---

[56] UNICEF Indonesia, Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi, Februari 2020, https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf (diakses 25 Juli 2026).
[57] KPAI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
[58] JPPI : Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

2. Belum terdapat indikator nasional yang terstandar sebagai dasar evaluasi, pembinaan, maupun sanksi administratif bagi satuan pendidikan, sehingga peningkatan kualitas perlindungan anak belum dapat dilakukan secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Persoalan tersebut memerlukan perubahan paradigma, yaitu menggeser fokus dari penanganan kasus yang bersifat reaktif menuju penguatan tata kelola perlindungan anak yang berbasis evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Pemerintah telah menginisiasi berbagai regulasi, mekanisme pelaporan, serta sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkup sekolah. Maka agar seluruh kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan konsisten, diperlukan instrumen yang mampu mengukur kinerja perlindungan anak secara objektif di setiap satuan pendidikan.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan Indeks Sekolah Bermartabat (ISB) sebagai instrumen evaluasi nasional yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sekolah dalam mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan. ISB tidak menggantikan regulasi yang telah ada melainkan menjadi alat evaluasi untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak secara terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Indeks Sekolah Bermartabat

ISB disusun berdasarkan empat indikator utama, yaitu:

1. **Pencegahan**
   Menilai upaya sekolah dalam membangun budaya pencegahan perundungan hingga pembentukan lingkungan belajar yang aman.
2. **Penanganan**
   Menilai efektivas mekanisme pelaporan, kecepatan penanganan kasus, perlindungan terhadap korban, serta pelaksanaan prosedur penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **Pemulihan**
   Menilai pelaksanaan pendampingan psikologis maupun sosial bagi korban dan pembinaan terhadap pelaku.
4. **Budaya Sekolah Aman**

Menilai komitmen sekolah dalam menciptakan budaya yang menghormati hak anak serta mencegah segala bentuk kekerasan dan perundungan.

Agar penguatan tata kelola perlindungan anak melalui indeks sekolah bermartabat tidak menjadi sekadar gagasan, diperlukan peran DPR RI melalui pelaksanaan tiga fungsi konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui Komisi X DPR RI dan Badan Legislasi, DPR RI:

   - Memperkuat substansi RUU Sistem Pendidikan Nasional dengan menetapkan Indeks Sekolah Bermartabat (ISB) sebagai instrumen evaluasi nasional perlindungan anak di lingkungan sekolah.
   - Mengatur Indikator penilaian, mekanisme pelaksanaan, pelaporan hasil, serta pemanfaatan hasil ISB sebagai dasar pembinaan dan sanksi administratif bagi satuan pendidikan.

2. **Fungsi Anggaran**

   - Memastikan dukungan APBN untuk pengembangan, implementasi, dan digitalisasi Indeks Sekolah Bermartabat.
   - Mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas pendidik dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pelaksanaan evaluasi ISB secara berkala, serta penyusunan basis data nasional sebagai dasar pembinaan dan pengambilan keputusan.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen, pemerintah daerah, dan lembaga terkait:

   - Mengawasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di satuan pendidikan agar regulasi, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, mekanisme pelaporan, serta penanganan dan pemulihan berjalan secara konsisten di seluruh Indonesia.
   - Menggunakan hasil ISB sebagai dasar pembinaan, penyempurnaan kebijakan, serta penerapan sanksi administratif bagi satuan pendidikan yang tidak memenuhi standar perlindungan anak.
   - Menjadikan hasil ISB sebagai instrumen monitoring dan evaluasi nasional untuk mengukur efektivitas implementasi perlindungana anak di setiap satuan pendidikan.

KESIMPULAN / SARAN

Pada akhirnya, perlindungan anak tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui evaluasi yang mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif. Oleh karena itu, Indeks Sekolah Bermartabat (ISB) menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perlindungan anak dan mewujudkan sekolah yang aman, bermartabat, serta bebas dari perundungan.

DPR RI diharapkan memperkuat landasan hukum, dukungan anggaran, dan pengawasan terhadap implementasi ISB. Pemerintah dan satuan pendidikan perlu memanfaatkan hasil ISB sebagai dasar evaluasi, pembinaan, dan perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, bermartabat, dan bebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students*.

UNICEF. (2009). *Child-Friendly Schools Manual*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026). *Hasil Pemantauan JPPI 2025*.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2026. *HAN 2026: Puan Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Perundungan dan Tumbuh di Ruang Aman*. Dipublikasikan 23 Juli 2026. Diakses 25 Juli 2026. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/HAN-2026-Puan-Tegaskan-Anak-Harus-Terbebas-dari-Perundungan-dan-Tumbuh-di-Ruang-Aman-67544

SAHABAT SEKOLAH: MEMBACA RESIKO, MENCEGAH PERUNDUNGAN, MEMBANGUN SEKOLAH BERMARTABAT



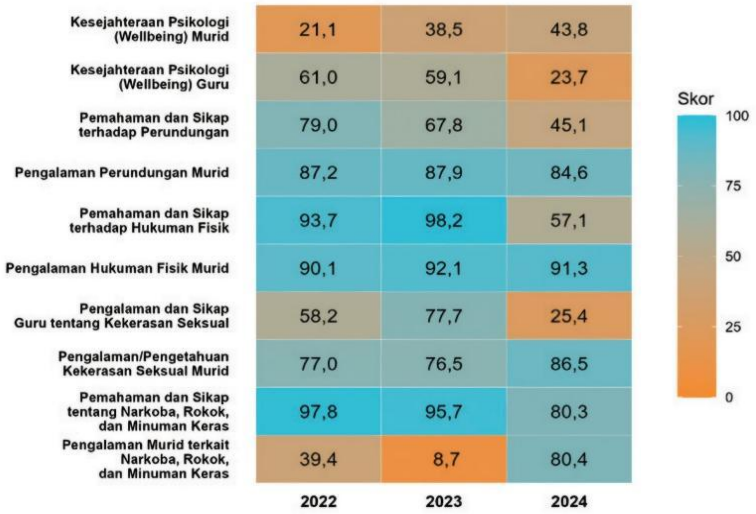
ALEXANDRA MICHELLE FEODORA
Semarang, 27 Oktober 2010

SMA KRISTEN SATYA WACANA
DAPIL JAWA TENGAH I
alexafeodora@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidikan bertujuan untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa,* sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, di berbagai jenjang pendidikan, berbagai perundungan masih terjadi. Sebagai remaja, budaya saling menghormati, empati, dan kepedulian merupakan langkah penting untuk menciptakan sekolah yang ramah, inklusif, dan bermartabat.

Sejalan dengan itu, pemerintah bersama DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai penguat tata kelola pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkualitas. Akan tetapi, cita-cita tersebut belum sepenuhnya terwujud.



Gambar 1, Heatmap Proporsi Sekolah SMA/MA/Sederajat yang dengan Kategori “Baik” pada Indikator Iklim Keamanan Tahun 2022-2024 (Sumber: Rapor Pendidikan Indonesia 2025)

Berdasarkan tabel data, pada 2022-2024 terdapat lebih dari 80% murid SMA/MA/Sederajat yang mengalami pengalaman perundungan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan karakter dari berbagai kebijakan perlu diiringi implementasi yang mampu mewujudkan pembelajaran dalam lingkungan yang bebas dari segala bentuk perundungan.

PERMASALAHAN

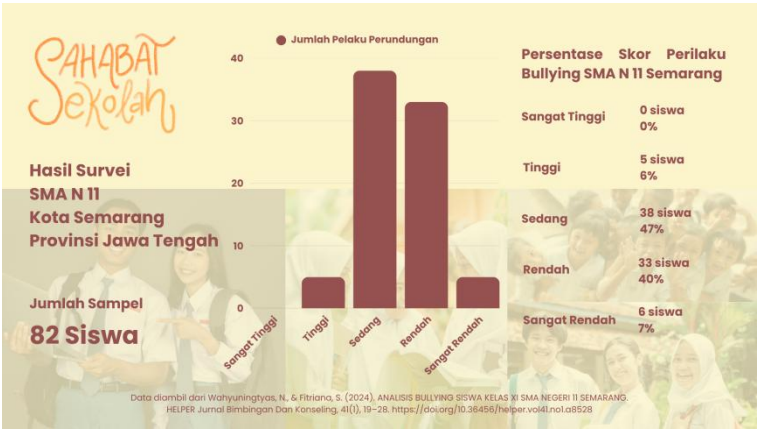
Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem pendidikan yang berorientasi pada perlindungan murid, dengan salah satu upayanya yaitu penyusunan RUU Sisdiknas yang mengedepankan pembentukan karakter, penguatan budaya sekolah yang positif, serta perlindungan terhadap murid dari kekerasan.

Sayangnya, meskipun berbagai regulasi diterapkan demi lingkungan pendidikan yang aman, kasus perundungan masih sering terjadi. Penanganan seringkali bersifat reaktif, bukan melalui deteksi dan evaluasi secara berkala. Upaya pemerintah telah menunjukkan capaian yang positif melalui berbagai kebijakan yang sudah dan akan diimplementasikan. Namun, guna memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut, masih diperlukan instrumen untuk menggambarkan kondisi nyata secara objektif dan terukur.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Pasal 15 Ayat 1j telah menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun, regulasi tersebut belum tentu menyediakan instrumen evaluasi yang mampu mengukur tingkat keamanan setiap sekolah secara transparan.

Kondisi tersebut semakin menguatkan urgensi pembentukan program **SAHABAT (Sistem Audit Hebat Anti-Bullying Aman Terpadu) Sekolah** sebagai instrumen evaluasi preventif berbasis data. Melalui survei bulanan, persentase skor perilaku perundungan di tiap sekolah akan diukur. Hasil survei akan diolah menjadi indikator statistik sehingga pemerintah tidak hanya memperoleh data agregat, tetapi juga mampu mengidentifikasi sekolah yang memerlukan pendampingan.



Gambar 2. ilustrasi hasil survei dan statistik pada situs SAHABAT Sekolah. (Sumber data: Wahyuningtyas, N., & Fitriana, S. (2024). ANALISIS BULLYING SISWA KELAS XI SMA NEGERI 11 SEMARANG. HELPER Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 41(1), 19–28. https://doi.org/10.36456/helper.vol41.no1.a8528)

Menurut Febriano dan Yuadi (2023), kebijakan berbasis bukti merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendorong transformasi dan menunjang berbagai kegiatan manusia melalui perumusan kebijakan yang tepat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *evidence-based policy,* yaitu pendekatan yang menggunakan ilmu pengetahuan, riset empiris, dan analisis data untuk menyusun kebijakan publik. Hal ini turut diterapkan dalam **SAHABAT Sekolah**, sehingga intervensi dapat dilakukan sesuai realita.

SAHABAT Sekolah menjadi *early-warning system* yang memungkinkan deteksi resiko perundungan sejak tahap awal dan tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum kasus berkembang. Hasil audit selanjutnya dipublikasikan melalui situs yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk transparansi. Berdasarkan karya publikasi *International Institute for Educational Planning* (2018), di tingkat sekolah survei lapangan membantu mengidentifikasi data yang paling krusial untuk meningkatkan transparansi dan memberi akses serta pemanfaatan bagi pemangku kepentingan terhadap informasi tersebut.



Gambar 3. ilustrasi halaman utama situs SAHABAT Sekolah.

Dengan data tingkat perundungan setiap sekolah terbuka, orang tua memperoleh informasi objektif mengenai lingkungan belajar, pemerintah dapat memprioritaskan pembinaan secara tepat sasaran, sedangkan sekolah terdorong untuk memperkuat budaya anti-perundungan demi menjaga kualitas indikator keamanan sekolah.

Dalam jangka panjang, **SAHABAT Sekolah** berpotensi menurunkan tingkat perundungan Indonesia karena mendorong perubahan paradigma dari penanganan setelah kasus viral menuju deteksi dini secara rutin, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. **SAHABAT Sekolah** mengimplementasikan tiga fungsi DPR RI antara lain:

1. Fungsi Legislasi

SAHABAT Sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPR RI dalam memperkuat pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan. Dasar kewenangan terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. DPR RI dapat mendorong penyusunan dan penyempurnaan regulasi pelaksanaan audit sekolah secara berkala, standar indikator keamanan sekolah, serta mekanisme pelaporan dan publikasi hasil audit sebagai bagian dari sistem nasional pencegahan perundungan.

2. Fungsi Anggaran

SAHABAT Sekolah memerlukan dukungan pembiayaan berkelanjutan, mulai dari pengembangan platform survei, pelaksanaan audit, pengolahan data, hingga pendampingan sekolah beresiko tinggi. Ketentuan dijabarkan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Melalui fungsi tersebut, DPR RI dapat mengalokasikan anggaran guna mendukung **SAHABAT Sekolah** secara kontinu.

3. Fungsi Pengawasan

Kewenangan pengawasan DPR diatur dalam Pasal 71f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018. Melalui hasil audit, DPR RI memperoleh data empiris untuk memantau serta mengevaluasi efektivitas kebijakan, ketepatan penggunaan anggaran, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah apabila ditemukan sekolah beresiko perundungan tinggi.

KESIMPULAN / SARAN

Sudah saatnya paradigma pencegahan perundungan bergeser dari sekadar merespons kasus yang telah terjadi menjadi membangun sistem yang mampu mencegahnya sejak dini. **SAHABAT Sekolah** diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat murid. Dengan kolaborasi kuat antara DPR RI, sekolah, orang tua, dan masyarakat, cita-cita pendidikan berkualitas sekaligus bebas dari perundungan bukan lagi sekadar harapan, melainkan tujuan yang dapat diwujudkan bersama.

“SAHABAT Sekolah: Membaca Resiko, Mencegah Perundungan, Membangun Sekolah Bermartabat!”

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pratiwi, I., Samosir, I., Ekowati, D. R., Wicaksono, M.E., Krismahardhika, B.G., Rihardika, A., Krisna, F. N., Martak, Y. F. (2025). Rapor Pendidikan Indonesia 2025: Capaian dan Agenda Perbaikan. Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan.

Febriano, R. D., & Yuadi, I. (2023). Analisis Bibliometrik Kebijakan Berbasis Bukti dalam Bidang Pendidikan. *Cakrawala*, *17*(2), 167–184. https://doi.org/10.32781/cakrawala.v17i2.552

Yani, R.M., 2024. Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Tahun 2022 (Master's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (n.d.) Fungsi anggaran. Available at: https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/fungsi-dpr/fungsi-anggaran

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (n.d.) Mengenal evidence-based policy: Paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan.

Nisa, F. (2018) Indonesia: Using open school data to improve transparency and accountability. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning.

Wahyuningtyas, N., & Fitriana, S. (2024). ANALISIS BULLYING SISWA KELAS XI SMA NEGERI 11 SEMARANG. HELPER Jurnal Bimbingan Dan Konseling, 41(1), 19–28. https://doi.org/10.36456/helper.vol41.no1.a8528

PAHAM DAN RANGKUL-MU: INOVASI PARLEMEN BERBASIS KEADILAN RESTORATIF UNTUK MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



ALFIYYATUN NI'MAH
Rembang, 16 / Oktober / 2009

DAPIL III
SMAN 1 LASEM
alfiyyatunnimah18@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ditimpa kebencian, dihukum, disebarkan ke yang lain."

Narasi tersebut sangat relevan dengan kondisi penanganan *bullying* di Indonesia saat ini. Penanganan terus dilakukan, namun mengapa perundungan masih terus berulang? Data riset PISA menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 tertinggi dari 78 negara. Laporan KPAI memperkuat fakta ini, di mana perundungan di sekolah mendominasi 37,5% dari 2.500 aduan anak. Angka ini membuktikan bahwa penanganan selama ini belum menyentuh akar masalah utama.

Selama ini, sekolah cenderung berfokus pada pemulihan korban, sementara pelaku langsung dikeluarkan. Padahal, tindakan *bullying* sering kali berakar dari trauma psikologis maupun masalah di lingkungan keluarga. Ketika pelaku dikeluarkan tanpa dibina, ia akan membawa masalah tersebut ke sekolah baru. Mengeluarkan pelaku tanpa pembinaan adalah langkah keliru yang membiarkan mereka tumbuh tanpa pendampingan. Padahal, kunci utama memutus rantai perundungan adalah memulihkan perilaku pelaku secara mendasar. Hal ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan pendekatan pemulihan dan sanksi yang mendidik. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah dan keluarga untuk memulihkan korban sekaligus membina karakter pelaku menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

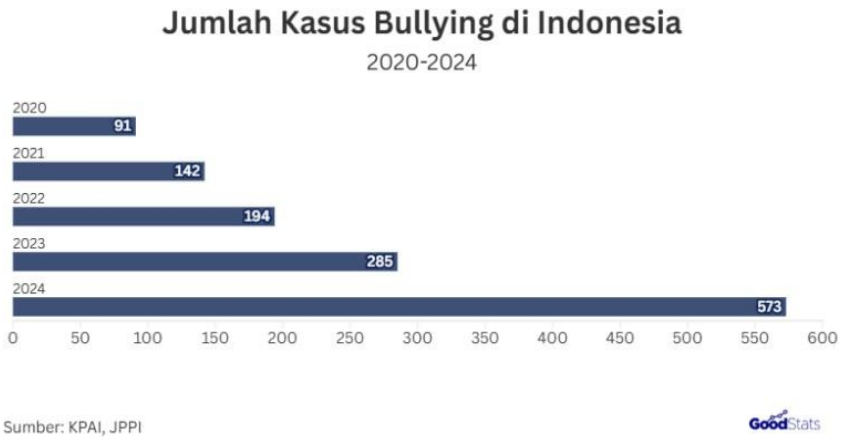
PERMASALAHAN

Pendidikan adalah pondasi utama pembentukan karakter bangsa. Namun, realita di lapangan justru menyuguhkan kontradiksi. Kasus di SMAN 70 Jakarta menjadi contoh nyata penanganan sekolah yang masih berfokus pada korban, namun mengabaikan pembinaan pelaku dengan memilih sanksi pengeluaran. Langkah instan ini memunculkan masalah mendasar: *bagaimana mungkin generasi cerdas dapat terwujud jika sekolah justru "lepas tangan" dan mengeluarkan anak yang membutuhkan pembinaan.*



Gambar 1 : Kasus Bullying Terkait

Ketidaktegasan penanganan ini berakar dari belum adanya pedoman SOP rehabilitasi pelaku yang mengikat dalam regulasi teknis pendidikan, sehingga sekolah mengambil opsi terpraktis. Padahal, mengeluarkan pelaku bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 yang mewajibkan sekolah memberikan perlindungan menyeluruh. Pengabaian regulasi ini bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 untuk melindungi segenap bangsa.



Gambar 2 : Data Peningkatan Kasus Perundungan

Mengeluarkan pelaku tanpa pembinaan hanya memindahkan masalah kekerasan. Oleh karena itu, pembinaan terintegrasi menjadi kunci utama untuk mencetak generasi cerdas, beretika, dan bebas perundungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

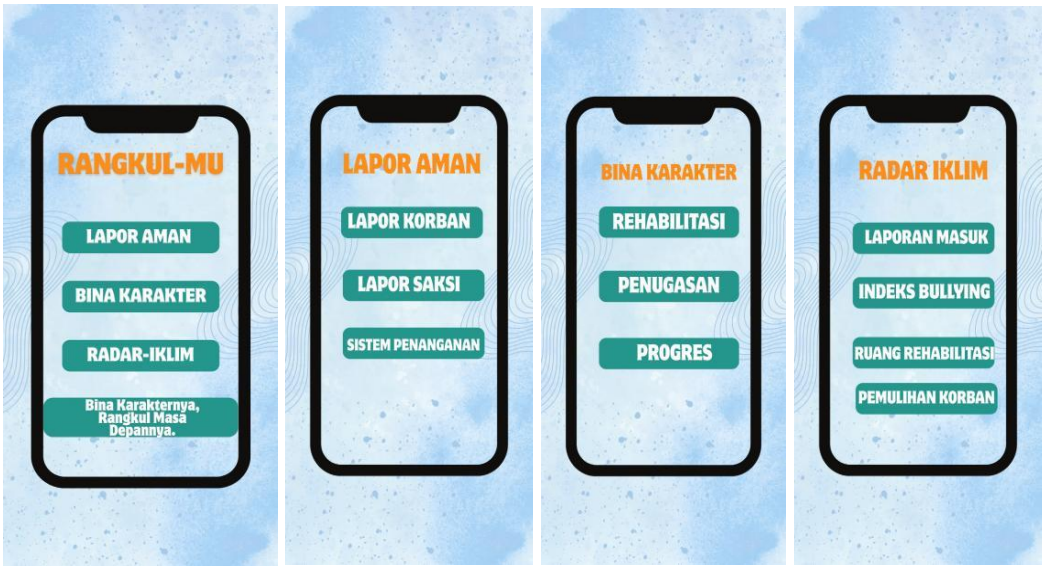
Untuk mensejahterakan bangsa, diperlukan terobosan kebijakan yang dipimpin parlemen. Pusat Aksi & Pendampingan Pembinaan Anak serta Remaja (**PAHAM**) hadir sebagai wadah pelayanan terpadu di sekolah berbasis keadilan restoratif (restorative justice). Pendekatan humanis ini memulihkan trauma korban sekaligus membimbing perilaku pelaku secara berkelanjutan tanpa sanksi berupa pengeluaran siswa.

Di tingkat daerah, **PAHAM** berkolaborasi dengan Pemda, sekolah, dan Forum Anak (2P). **PAHAM** didukung platform **RANGKUL-MU** untuk menjembatani parlemen, pemda, sekolah, keluarga, serta siswa.

Gambar 3 : Logo PAHAM

Aplikasi **RANGKUL-MU** menghadirkan 3 fitur inovatif utama sebagai berikut:

1. **LAPOR-AMAN**
   Kanal aduan anonim terenkripsi bagi korban/saksi. Laporan terhubung ke Posko PAHAM untuk ditindaklanjuti Guru BK dan Konselor Sebaya secara cepat dan aman.
2. **BINA-KARAKTER**
   Dasbor pemantauan keadilan restoratif untuk membimbing perubahan sikap pelaku. Berisi rencana pembinaan (konseling, tugas sosial, latihan empati) yang dipantau Guru BK dan diverifikasi orang tua sebagai pengganti sanksi pengeluaran.
3. **RADAR-IKLIM**
   Dasbor publik yang menyajikan peta kerawanan dan iklim keamanan sekolah berbasis masukan siswa. Data anonim ini terintegrasi dengan Kemendikdasmen dan DPR RI untuk basis pengawasan serta penentuan DAK Pendidikan.



*Gambar 4 : Tampilan Platform **RANGKUL-MU***

PAHAM dan platform **RANGKUL-MU** akan berjalan selaras dengan ketiga fungsi DPR-RI:

A. LEGISLASI

PAHAM akan menjadi motor penggerak untuk mempercepat penguatan payung hukum perlindungan anak dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah. Data dari **RADAR-IKLIM** akan menjadi bukti empiris bagi DPR RI untuk mengusulkan revisi regulasi yang dinilai belum optimal, di antaranya:

1. Merevisi Pasal 54 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk secara eksplisit mengamanatkan penerapan keadilan restoratif dan pembentukan Posko PAHAM di setiap satuan pendidikan.
2. Memperkuat penegakan hukum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan mengusulkan pasal tambahan yang melarang sanksi pengeluaran siswa (*drop-out*) tanpa melalui prosedur rehabilitasi karakter berbasis data **BINA-KARAKTER**.
3. Merumuskan pasal-pasal terkait jaminan perlindungan pelapor (saksi dan korban) dalam regulasi turunan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 guna menjamin kerahasiaan identitas digital siswa.

B. ANGGARAN

Dalam pembahasan APBN, saya akan menggunakan data kebutuhan operasional dan peta kerawanan sekolah dari platform **RADAR-IKLIM** sebagai dasar untuk memperjuangkan realokasi anggaran pendidikan. Saya akan mengusulkan agar sebagian alokasi anggaran program edukasi formal yang kurang efektif dialihkan menjadi dana penyertaan awal pembenahan Posko **PAHAM**, pelatihan keadilan restoratif bagi Guru BK dan pengurus Forum Anak Daerah, serta pemerataan fasilitas digital sekolah. Selain itu, saya akan mendorong alokasi anggaran khusus untuk pengembangan sistem pendampingan psikososial anak di tingkat kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Kemendikdasmen dan KPAI, serta diawasi transparan bersama **BPK** guna memastikan DAK Pendidikan tepat sasaran.

C. PENGAWASAN

Saya akan memanfaatkan laporan dan data iklim sekolah yang masuk melalui fitur **RADAR-IKLIM** pada **RANGKUL-MU** sebagai dasar untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikdasmen, KPAI, dan Kementerian PPPA. Data kerawanan yang transparan akan menjadi alat pengawasan yang kuat untuk memastikan pemerintah daerah dan sekolah mematuhi standar keadilan restoratif. Komisi X DPR RI akan mengadakan rapat evaluasi berkala bersama kementerian terkait berdasarkan data yang tersaji di platform **RANGKUL-MU**. Untuk menjaga keamanan dan kredibilitas data platform, akan diinisiasi kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk proteksi siber dan dengan KPAI untuk validasi metodologi pendampingan anak.

KESIMPULAN / SARAN

Memutus rantai perundungan adalah keharusan demi masa depan generasi bangsa. Sanksi pengeluaran hanyalah jalan pintas yang melanggengkan siklus kekerasan. Gagasan **PAHAM**, yang didukung oleh platform digital **RANGKUL-MU**, menawarkan solusi terintegrasi berbasis keadilan restoratif. Inisiatif ini mensinergikan kekuatan legislasi, anggaran, dan pengawasan
DPR RI bersama partisipasi aktif sekolah dan Forum Anak. **RANGKUL-MU** bukan sekadar teknologi lapor, melainkan senjata bagi siswa untuk bersuara.

"Bersama PAHAM: Bina karakternya, rangkul masa depannya. Wujudkan sekolah aman, bebas perundungan"

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

detikNews. (2024). Dikeluarkan SMAN 70 Jakarta, 5 Perundung Junior Dipindah. detik.com. KPAI. (2024). Laporan Kasus Perundungan Anak di Indonesia. Jakarta: KPAI.
UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU No.
11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU No.
35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Permendikbudristek No. 46/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
UUD 1945 (Pembukaan & Pasal 28B ayat 2).
OECD. Laporan PISA: Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD.

PRISMA: MEMUTUS BUDAYA SENIORITAS, MENGAKHIRI EVOLUSI PERUNDUNGAN



ALIYA RAISA RAMADHANI
Bekasi, 29 Agustus 2010

KALIMANTAN SELATAN II
SMAN 5 Banjarmasin
raisaaliya29@gmail.com

LATAR BELAKANG

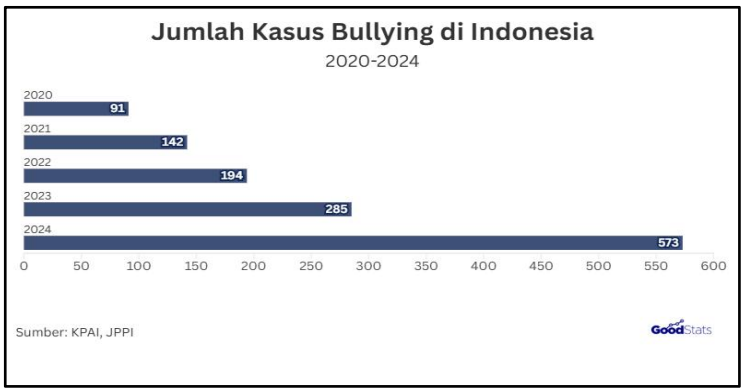
"Bermodalkan kedua tangan / Kucekek kau di dalam mimpi"[59], pernahkah kau merasa ingin mencekiknya? Ia yang menganggapmu sebelah mata, seolah kau hanyalah angin lalu yang dingin. Itulah yang dirasakan korban perundungan, ketika luka dan amarahnya dibiarkan terus tumbuh melewati batas.

Masyarakat masih cenderung memaknai perundungan sebagai kekerasan verbal atau non-verbal yang terlihat saja. Nyatanya, perundungan berevolusi menjadi bentuk yang lebih senyap: Bullying Relasional. Ini adalah bentuk penindasan yang dilakukan secara sistematis dengan cara diabaikan, dikesampingkan, atau dihindari.

Ia cukup dibungkus sebagai "candaan", atau bahkan menyamar dalam budaya senioritas. Tak jarang terjadi "evaluasi" oleh kakak senior dalam organisasi sekolah (misal: OSIS) yang padahal isinya belum tentu relevan dengan etos kerja. Mereka bisa saja menyebutmu berani dan lancang terhadap senior hanya karena kamu bertubuh besar. Hal-hal seperti inilah yang jika dibiarkan, akan membuat siklus perundungan yang perlahan-lahan dinormalisasi.

PERMASALAHAN

Status quo menunjukkan bahwa prevalensi bullying di Indonesia semakin tinggi. Bahkan, berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2025 KPAI pada Januari 2026, kasus kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan mengalami lonjakan tajam hingga 37,5% dari total sekitar 2.500 aduan yang masuk ke KPAI. Padahal ada banyak sekali regulasi dan lembaga perlindungan anak, tetapi prevalensinya semakin melonjak. Ini menandakan perlunya pendekatan baru yang lebih sistemik, yaitu pendekatan preventif dan mitigatif.



Gambar 1. Data Jumlah Kasus Bullying di Indonesia (Sumber: GoodStats)

[59] Hindia. (2023). Bunuh Idolamu, dari album Lagipula Hidup Akan Berakhir

Penyebab perundungan sangatlah kompleks. Namun, jika kita telaah lebih dalam, salah satu hal paling konkret dan simpel untuk diatasi adalah senioritas. Senioritas tumbuh ketika relasi kuasa antara senior dan junior dibenarkan sebagai bagian dari kaderisasi, adanya *power imbalance*[60] membuat senior merasa lebih berkuasa. Ketika tidak diawasi dengan baik, hal ini berubah menjadi perundungan yang terus diwariskan dari satu angkatan ke angkatan lainnya.

Praktik ini membentuk siklus perundungan-balas dendam yang terus berulang hingga dianggap normal. Ketika ini terjadi dalam organisasi maupun kegiatan sekolah, muncul *moral hazard*[61]: di mana siswa lain menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar untuk ditiru. *"Anak OSIS saja boleh begitu, masa aku tidak boleh?".* Akibatnya, budaya perundungan tidak lagi terbatas pada hubungan senior dan junior dalam organisasi, tetapi meluas ke interaksi antarsiswa di lingkungan sekolah secara umum.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan tidak hanya melukai individu, tetapi juga membentuk budaya. Trauma, penurunan kepercayaan diri, dan terganggunya proses belajar dapat berkembang menjadi budaya sekolah yang menoleransi perundungan. Dalam kasus terburuk, pola tersebut bisa terbawa ke kehidupan bermasyarakat dan menghambat lahirnya generasi yang mampu berkolaborasi serta menghargai sesama.

Maka, di sinilah PRISMA hadir sebagai solusi konkret dengan mengintegrasikan 3 fungsi utama DPR RI yang tercantum dalam Pasal 20A UUD 1945: legislasi, anggaran, dan pengawasan. PRISMA (Perlindungan Remaja Integratif Menuju Sekolah Anti-Perundungan) adalah program sinergi nasional yang mengintegrasikan KPAI, DPPPA daerah, dan satuan pendidikan untuk menangani kasus perundungan anak secara cepat, hemat anggaran, dan merata di seluruh Indonesia. Pendekatan preventif dan mitigatif yang menjadi prinsip PRISMA memungkinkan akar permasalahan diselesaikan sebelum berkembang menjadi kasus perundungan yang lebih luas.

1. Fungsi Legislasi

   Sebagai anggota DPR, penulis mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan rumusan norma sebagai berikut:

   a. Menambahkan : "Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk Sub-Unit/Bidang Khusus Perlindungan dan Pengawasan Anak pada DPPPA di tingkat lokal, yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan sistem pelaporan, investigasi awal, dan pengawasan terintegrasi dengan KPAI Pusat."
   b. Menambahkan klausul yang memandatkan Kemendikdasmen untuk mengintegrasikan unit layanan remaja: "Setiap satuan pendidikan menengah pertama dan menengah atas wajib mengaktifkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang terintegrasi langsung dengan KPAI, dan mekanismenya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri terkait."

2. Fungsi Anggaran

[60] Kondisi ketika satu orang/kelompok memiliki kendali yang lebih besar dibanding pihak lain
[61] Kondisi ketika seseorang mengambil risiko karena tahu pihak lain akan menanggungnya

DPR menyusun alokasi pendanaan dalam pembahasan APBN bersama Pemerintah (Kementerian terkait):

a. Melalui Komisi VIII DPR RI: Menyetujui peningkatan anggaran operasional KPAI dan KemenPPPA untuk untuk mendanai digitalisasi sistem integrasi aduan antara KPAI Pusat dengan DPPPA seluruh daerah serta pelatihan kompetensi investigasi bagi aparatur sub-unit DPPPA.
b. Melalui Komisi X DPR RI: Menyetujui alokasi anggaran Kemendikdasmen untuk program sertifikasi kompetensi anti-perundungan bagi 1 (satu) Guru Bimbingan Konseling (BK) dan 1 (satu) Pembina OSIS per satuan pendidikan di seluruh Indonesia, yang modulnya dirancang oleh KPAI.

3. Fungsi Pengawasan

Menggunakan hak pengawasan DPR untuk mendesak Eksekutif (Kementerian) menjalankan fungsi teknisnya melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP):

a. Komisi X DPR RI mendesak dan merekomendasikan Mendikdasmen untuk memaksimalkan implementasi Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam seluruh kegiatan sekolah.
b. DPR merekomendasikan kepada Kementerian terkait agar instansi eksekutif tersebut menjalankan program lapangan berupa:
    1) Penyusunan Modul: Kemendikdasmen menyusun modul pelatihan guru BK dengan menyerap masukan konten dari KPAI.
    2) Manajemen Kasus: Sub-Unit Perlindungan Anak DPPPA dibantu KPAI bersama TPPK melaksanakan fungsi teknis investigasi, rujukan psikologis ke P2TP2A, serta monitoring kasus.
    3) Pengawasan: Kepala satuan pendidikan dan guru pembina kegiatan yang terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak perundungan/perpeloncoan dikenai sanksi administratif secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, hingga pencopotan jabatan berdasarkan tingkat kelalaian yang dilakukan.

KESIMPULAN / SARAN

PRISMA efektif karena tidak membentuk lembaga baru, melainkan mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR serta memperkuat sinergi antarlembaga yang telah ada. Hal ini memungkinkan implementasinya lebih realistis, efisien, dan berkelanjutan. Bahkan, tetap melibatkan aksi remaja dalam prosesnya. Rasa ingin mencekiknya, tidak selalu lahir dari kekerasan fisik, terkadang ia lahir dari perundungan senyap yang terus dibiarkan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Eko Sudjarwo. (2026). KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 Aduan. Detikjatim; detikcom. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Zakia, E. (2025). Lonjakan statistik kasus bullying di Indonesia, Ini data setiap tahunnya! In GoodStats. https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

Zakiyah, Ela & Humaedi, Sahadi & Santoso, Meilanny. (2017). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA DALAM MELAKUKAN BULLYING. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

SEMARA (SEKOLAH BERMARTABAT DAN RAMAH ANAK): IKLIM AMAN SEKOLAH LEWAT SIKLUS ASSESS–ACT–ACCOUNT DEMI INDONESIA BEBAS PERUNDUNGAN



ALMIRA ANNALIA HIDAYAT
Jakarta, 15 / Agustus / 2009

DAPIL X
MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN
almira.annalia.hidayat@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Besok aku pura-pura sakit aja, ya."

Bagi sebagian peserta didik, kalimat tersebut bukan sekadar alasan untuk menghindari pelajaran, melainkan cara menghindari perundungan yang terus berulang di sekolah. Ketika sekolah yang seharusnya menjadi rumah kedua untuk tumbuh justru bertransformasi menjadi sumber ketakutan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya perilaku pelaku, tetapi juga sejauh mana sekolah mampu menciptakan iklim yang aman dan bermartabat. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 3.877 laporan pengaduan sepanjang 2023 dengan 329 kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Angka tersebut mengalami kenaikan hingga mencapai 34% pada Maret 2024.[62] Sementara itu, konstitusi kita melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 telah menitipkan mandat absolut bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang layak.[63] Namun, amanat tersebut mustahil tercapai jika peserta didik masih dihantui rasa cemas setiap kali melangkah di koridor kelas.

Ironisnya, selama ini kita sering kali terjebak dalam "solusi kosmetik" di mana sosialisasi anti-perundungan digelar dan kebijakan diterbitkan, namun justru abai pada fondasi utamanya, yakni iklim sekolah (*school climate*). Riset menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif adalah prediktor tunggal terkuat menekan angka kekerasan di lingkungan pendidikan[64]. Namun realitasnya, aspek ini sering kali diabaikan dan tidak dikelola secara sistemik melalui pendekatan menyeluruh *(whole-education approach)* [65].

PERMASALAHAN

Jika ditelusuri lebih lanjut, tren data tiga tahun terakhir menunjukkan kasus kekerasan di satuan pendidikan yang terus membesar dari tahun ke tahun. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat dari 194 kasus pada 2022, menjadi 285 kasus pada 2023, dan melonjak tajam menjadi 573 kasus pada 2024, dengan tingkat kenaikan lebih dari 100% hanya dalam kurun waktu satu tahun. [66]

---

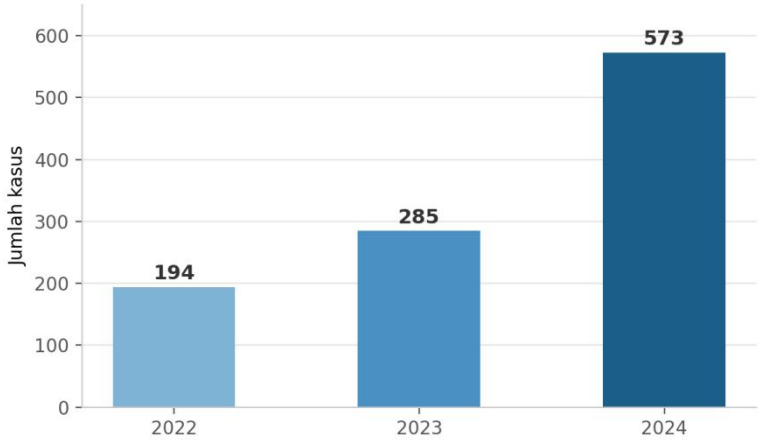
[62]Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "*HARDIKNAS: Bergerak Serentak wujudkan Perlindungan Anak Pada Satuan Pendidikan,"* diakses 19 Juli 2026 dari https://www.kpai.go.id/publikasi/hardiknasbergerak-serentak-wujudkan-perlindungan-anak-pada-satuan-pendidikan

[63]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31.

[64]Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A Review of School Climate Research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357–385.

[65]*UNESCO. (2023). Defining School Bullying and Its Implications on Education, Teachers and Learners*. UNESCO Digital Library.

[66]Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), *JPPI Terima 573 Laporan Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Mayoritas di Dalam Sekolah*, 27 Desember 2024. https://mediaindonesia.com/humaniora/729648/jppi-terima-573-laporan-kasus-kekerasan-



Gambar 1. Tren Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia (2022–2024)

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa lonjakan kasus tersebut bukan semata-mata disebabkan menurunnya moralitas peserta didik, melainkan oleh absennya sistem yang mampu mendeteksi persoalan sejak dini, menindaklanjutinya secara tepat sasaran, dan mempertanggungjawabkannya secara berjenjang. Regulasi tertulis telah mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)[67]. Namun sayangnya, sebagaimana diungkapkan Koordinator Nasional JPPI, banyak Satgas yang dibentuk hanya bersifat administratif, tanpa pemahaman yang memadai mengenai tugas dan fungsinya.[68] Jadi pertanyaannya apakah kita akan terus menambah aturan baru setiap kali kasus mencuat, ataukah sudah waktunya membangun sistem yang benar-benar bekerja?

Realitas ini mengarah pada tiga persoalan mendasar yang terus berulang dalam tata kelola iklim sekolah (*school climate governance*) kita. **Pertama**, nihilnya instrumen asesmen, di mana sekolah merasa aman hanya dengan bersandar pada minimnya laporan. **Kedua**, intervensi seremonial, program anti-perundungan dijalankan tanpa basis data jenis kasus yang spesifik di sekolah tersebut. **Ketiga**, putusnya rantai akuntabilitas membuat sekolah tidak memiliki kewajiban administratif untuk mempertanggungjawabkan iklim keamanannya kepada otoritas yang lebih tinggi secara berkala.

Ketika akuntabilitas tidak ditegakkan, siklus kekerasan di sekolah akan terus berulang dari tahun ke tahun, sementara siswa-siswa seperti dalam narasi pembuka tadi akan terus memilih diam, karena tidak pernah ada sistem yang benar-benar mendengar, apalagi bertindak.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menjawab ketiga persoalan tersebut, diperlukan kerangka kebijakan yang mewajibkan sekolah terus mengevaluasi dan memperbaiki iklim keamanannya secara berkelanjutan, tidak berhenti di penanganan *pasca* kejadian. Atas dasar itu, penulis menawarkan gagasan **SEMARA (SEkolah MArtabat**

---

di-lembaga-pendidikan-mayoritas-di-dalam-sekolah

[67]Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

[68]"JPPI: 2024, *"Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Melonjak Lebih dari 100 Persen"*, 30 Desember 2024. https://kbr.id/articles/indeks/jppi-2024-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-melonjak-lebih-dari-100-persen

dan RAmah Anak), sebuah manifestasi model tata kelola iklim sekolah *(school climate governance)* yang mengintegrasikan kebijakan, pengawasan, dan pelaporan iklim sekolah secara berkelanjutan melalui siklus *Assess-Act-Account*:

1. *Assess*, yaitu setiap sekolah diwajibkan melakukan asesmen *school climate* secara berkala, minimal satu kali dalam setahun, menggunakan instrumen standar yang mencakup survei anonim kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai persepsi keamanan serta efektivitas saluran pengaduan. Mengacu pada teori Jonathan Cohen (2006), asesmen ini mengukur dimensi norma, relasi interpersonal, dan rasa aman peserta didik sebagai basis data kebijakan.[69]
2. *Act*, hasil asesmen menjadi dasar penyusunan program pencegahan yang spesifik sesuai jenis kasus dominan di masing-masing sekolah. Satgas dan TPPK diwajibkan menyusun rencana aksi yang spesifik berbasis data asesmen, lengkap dengan indikator keberhasilan yang terukur.
3. *Account*, laporan *school climate* yang memuat hasil asesmen, jenis kasus dominan, program yang telah dilaksanakan, capaian, evaluasi, dan rencana perbaikan, wajib dipublikasikan dan dikirimkan berjenjang ke Dinas Pendidikan, Kemendikdasmen, hingga menjadi bahan evaluasi Komisi X DPR RI. [70]



Gambar 2. Siklus Assess–Act–Account SEMARA

Dimensi	Model sekolah konvensional	SEMARA
Dasar status “aman”	Persepsi dan minimnya laporan yang masuk	Data asesmen berkala dan terukur
Program pencegahan	Sosialisasi seragam, bersifat seremonial	Berbasis data jenis kasus dominan tiap sekolah
Pelaporan	Berhenti di tingkat sekolah	Berjenjang: Sekolah → Dinas Pendidikan → Kemendikdasmen → Komisi X DPR RI
Evaluasi kebijakan nasional	Tidak ada basis data terpusat	Laporan Iklim Sekolah menjadi basis data nasional

Tabel 1. Perbandingan model sekolah konvensional dengan SEMARA

[69]Cohen, J (2006). Social, Emotional, Ethical, and Academic Learning: Creating a Climate for Whole Child Education in Democracy and Direct Service. *School Climate Commentary*, 1(1), 1-10.
[70] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1).

Rantai pelaporan berjenjang juga menjadi kunci, sebagaimana tergambar pada diagram alur pelaporan berikut:



Gambar 3. Alur pelaporan berjenjang Laporan Iklim Sekolah

Agar wacana saya dapat berjalan, diterapkan, dan berhasil, apabila saya sebagai pemangku kepentingan di DPR, saya akan merealisasikan inovasi saya melalui 3 fungsi utama DPR.

1. **Fungsi Legislasi**

   Saya akan mendorong penguatan RUU Sisdiknas dengan penyisipan klausul khusus *school climate governance* yang secara eksplisit menyebut "Wajib Iklim Sekolah Aman" pada bab pencegahan kekerasan yang sudah dirancang Komisi X sebagai bagian dari indikator utama akreditasi satuan pendidikan,

2. **Fungsi Anggaran**

   Bersama Komisi X mengalokasikan anggaran APBN untuk pengembangan instrumen asesmen standar nasional, pelatihan Satgas dan TPPK serta pengembangan *platform* sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kemendikdasmen secara *real-time*

3. Fungsi Pengawasan

   Saya akan mengawasi efektivitas TPPK serta menjadikan hasil laporan *school climate* sebagai bahan evaluasi rutin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendikdasmen, sekaligus berkoordinasi dengan KPAI berdasarkan data agregat laporan iklim sekolah dari setiap daerah.

KESIMPULAN / SARAN

Siklus kekerasan di sekolah tidak akan putus hanya dengan menambah aturan baru. Melalui SEMARA, diharapkan terwujudnya transformasi tata kelola sekolah yang aman dan bermartabat sebagai kunci pemutus siklus kekerasan di dunia pendidikan. Diperlukannya peran aktif sekolah, aksi efisien satgas dan DPR yang dapat menentukan keberhasilan sistem tata kelola sekolah ini. Siklus *Assess–Act–Account* yang berkelanjutan merupakan kunci mewujudkan iklim sekolah yang aman secara nasional dengan akuntabilitas nyata.

"*Dengar setiap luka, wujudkan sekolah bermartabat bersama SEMARA.*"

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Cohen, J. (2006). Social, Emotional, Ethical, and Academic Learning: Creating a Climate for Whole Child Education in Democracy and Direct Service. *School Climate Commentary*, 1(1), 1-10.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2024, Desember 27). *Terima 573 Laporan Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan, Mayoritas di Dalam Sekolah*. Diakses dari https://mediaindonesia.com/humaniora/729648/jppi-terima-573-laporan-kasus-kekerasan-di-lembaga-pendidikan-mayoritas-di-dalam-sekolah

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2024, Desember 30). *Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Melonjak Lebih dari 100 Persen*. KBR.id. Diakses dari https://kbr.id/articles/indeks/jppi-2024-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-melonjak-lebih-dari-100-persen

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *HARDIKNAS: Bergerak Serentak Wujudkan Perlindungan Anak pada Satuan Pendidikan.* Diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/hardiknasbergerak-serentak-wujudkan-perlindungan-anak-pada-satuan-pendidikan

Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A Review of School Climate Research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357–385. https://doi.org/10.3102/0034654313483907

UNESCO. (2023). *Defining School Bullying and Its Implications on Education, Teachers and Learners*. UNESCO Digital Library.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

CONNECTED ECOSYSTEM: MEMBANGUN EKOSISTEM REMAJA PEDULI MELALUI PENANGANAN BERBASIS TEMAN SEBAYA



ALMIRA KHAIRUNNISA
Pontianak, 21 / Agustus / 2009

DAPIL KALIMANTAN BARAT I
SMAN 1 PONTIANAK
almirakhsa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sekolah seharusnya menjadi tempat pertama bagi setiap anak untuk merasa aman, dihargai, dan bertumbuh bersama teman sebayanya. Sayangnya, ruang yang ideal tersebut masih dibayangi oleh tindakan perundungan yang mengikis rasa aman peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 1.052 kasus pelanggaran hak anak pada tahun 2025, di mana 165 terjadi di sekolah. Angka tersebut diyakini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena tidak sedikit korban memilih untuk diam.

Secara umum, perundungan diartikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang untuk mengintimidasi bahkan menyakiti seseorang yang berada pada posisi lebih lemah. Perundungan dapat bermula dari candaan, pengucilan sosial, hingga kekerasan fisik. Persoalan kita bukan hanya seberapa besar angka perundungan terjadi, tetapi mekanisme penyelesaiannya yang belum mampu memulihkan hubungan antar siswa.

PERMASALAHAN

Dampak perundungan tidak berhenti pada luka psikologis, tetapi turut memengaruhi proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan korban kehilangan kepercayaan diri bahkan enggan berpartisipasi dalam kegiatan akademik. Ironisnya, kasus perundungan terus berulang, sangat memungkinkan akan merampas masa depan anak bangsa. Data JPPI tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan dalam relasi sebaya mencapai sekitar 31,11%, mencerminkan masih tingginya perundungan antarpeserta didik.



Gambar 1. Pola Relasi Pelaku dan Korban dalam Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

Salah satu penyebabnya ialah rendahnya keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Penelitian Widya Lestari dan Khairuddin Tambusai (2025) mencatat sekitar 68% siswa enggan mendatangi guru BK karena khawatir memperoleh stigma negatif. Tidak sesekali kasus perundungan baru diketahui setelah berlangsung cukup lama karena korban cenderung memilih diam (S. Nurwanti, wawancara pribadi, 23 Juli 2026).

Persoalan yang luput dari perhatian kita adalah kenyataan bahwa korban perundungan justru lebih dahulu menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada teman sebaya dibandingkan kepada guru. Teman sebaya dianggap memiliki cara pandang yang sama sehingga korban merasa lebih diterima. Namun, kepercayaan tersebut belum diimbangi dengan kemampuan pendampingan yang tepat, sehingga kasus sering kali terlambat ditangani, dan bahkan terus berulang. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme penanganan yang dapat menunjang dan mudah diakses, dipercaya oleh siswa, hingga mampu memberdayakan teman sebaya sebagai garda awal dalam penanganan perundungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Bila saya menjadi bagian dari DPR RI, saya akan menghadirkan suatu program bernama "***ConnectED Ecosystem***" sebagai penanganan berbasis kontribusi teman sebaya. Program ini memberdayakan siswa sebagai agen pertama dalam memberikan penanganan awal kepada korban. Program ini bergerak dari keyakinan bahwa remaja bukan sekedar kelompok yang rentan terhadap perundungan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari perubahan. Program dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan kapasitas remaja, sistem pelaporan yang inklusif, dan ruang pemulihan yang ramah siswa.

Pilar pertama diwujudkan melalui pembentukan agen ***CounselPeer***, yaitu peserta didik yang dipilih melalui seleksi berdasarkan integritas, jiwa empati, serta komitmen dalam turut menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Peserta diberikan pelatihan yang menanamkan komunikasi empatik dan prinsip *restorative justice* kepada korban. Dengan pembekalan tersebut, teman sebaya sebagai pendamping pertama mampu mengidentifikasi kebutuhan korban secara tepat. Pilar kedua merupakan penyediaan sistem pelaporan yang mudah dijangkau. Pelaporan dapat dilakukan pada kotak ***SpeakUp Box*** dengan pengiriman surat secara anonim maupun penyampaian langsung kepada anggota *CounselPeer*. Korban maupun saksi dapat memilih saluran pelaporan yang paling nyaman tanpa takut memperoleh prasangka. Pilar ketiga dengan cara menghadirkan ***Reflection Space*** sebagai ruang pendampingan informal yang dirancang dengan pendekatan ramah remaja. Ruangan ini dilengkapi berbagai media refleksi dan ekspresi yang mendukung proses pemulihan psikologis korban, sekaligus menghilangkan stigma bahwa konseling hanya diperuntukkan bagi siswa yang bermasalah. Untuk memastikan implementasi *ConnectED Ecosystem* berjalan secara keberlanjutan, saya percaya inilah peran krusial DPR RI dalam mengoptimalkan 3 fungsinya.

1. **Fungsi Legislasi**

   Sebagai legislator muda, saya akan mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Sisdiknas agar sistem penanganan terlaksana secara inklusif. Setelah hampir dua dekade berlaku, penguatan substansi RUU Sisdiknas diperlukan agar tidak hanya berfokus pada pencegahan perundungan, melainkan juga mengatur mekanisme penanganan awal berbasis teman sebaya

sebagai bagian dari perlindungan. Melalui koordinasi bersama Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen, dan KPAI, regulasi tersebut menjadi dasar implementasi *ConnectED Ecosystem* agar terpenuhinya kebutuhan siswa baik segi akademis dan psikologis.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, saya akan mendorong alokasi APBN untuk mendukung implementasi *ConnectED Ecosystem* di sektor pendidikan. Dukungan anggaran diprioritaskan khususnya dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi *CounselPeer*, pengembangan media pendampingan, sementara *Reflection Space* memanfaatkan fasilitas sekolah yang sudah ada. Pendekatan ini tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran, dengan memaksimalkan kualitas tanpa membebani pada kebutuhan yang baru.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Dalam hal ini, saya mengawal pelaksanaan *ConnectED Ecosystem* melalui evaluasi berkala bersama Komisi X DPR RI, KPAI, dan Kemendikdasmen. Evaluasi dilakukan dengan meninjau efektivitas pelaksanaan program, kualitas pendampingan *CounselPeer*, serta perkembangan penanganan di setiap satuan pendidikan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan kebijakan agar implementasinya tetap adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan sekolah yang aman dan bermartabat sehingga diperlukan sinergi antara kebijakan yang berpihak dan partisipasi aktif peserta didik. Melalui *ConnectED Ecosystem*, saya ingin menunjukkan bahwa remaja bukan sekedar objek yang dilindungi, melainkan aktor utama yang mampu menghadirkan solusi melalui pemberdayaan teman sebaya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan inklusif. Sebagai calon legislator muda, saya berkomitmen mendorong penguatan substansi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar perlindungan peserta didik diwujudkan melalui kebijakan yang implementatif demi terwujudnya sekolah yang ramah dan bermartabat. Saya percaya bahwa kebijakan terbaik lahir ketika didukung remaja sebagai generasi perubahan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia. 2025. Hasil Pemantauan JPPI 2025: Kekerasan di Satuan Pendidikan: Temuan dan Tantangan Perlindungan Anak. Hal. 11. https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2025. Laporan Tahunan KPAI. https://www.kpai.go.id/.
3. Lestari, Widya & Tambusai, Khairuddin. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sukarela Siswa dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di SMAS Sinar Husni Labuhan Deli. *ITQAN: Jurnal Ilmu-ilmu Kependidikan,* 16(1), 94.
4. Nurwanti, S., diwawancarai oleh Almira Khairunnisa, 23 Juli 2026, Ruang BK SMA Negeri 1 Pontianak.

RAGA (toRang bAku jaGA): Gerakan Kolaboratif Remaja Mewujudkan Sekolah Ramah Tanpa Perundungan



ANDIKA AMBO
Timika, 01 / April / 2011

DAPIL PAPUA TENGAH
SMA NEGERI 1 MIMKA
andikaambo1411@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Torang semua sama, tapi kenapa sa diperlakukan berbeda?. Sa tidak berani melawan karena takut. Bukankah sekolah seharusnya menjadi tempat aman sehingga kita bisa belajar dengan tenang?."

Ungkapan tersebut adalah realitas yang masih banyak dialami oleh anak-anak di Papua. Ketika sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi seluruh siswa, justru berubah menjadi sumber ketakutan terbesar, hal ini menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara optimal, karena perundungan merupakan ancaman besar bagi kesehatan mental dan masa depan anak-anak.

Dampak perundungan tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi juga psikologis, seperti menurunnya kepercayaan diri, rasa takut, hingga trauma berkepanjangan. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 dan Pasal 54, bahwa orang tua dan guru berperan penting dalam perlindungan anak terhadap segala bentuk kekerasan. Ironisnya, banyak korban memilih untuk diam karena tidak memiliki ruang aman untuk bercerita ataupun memperoleh pendampingan. Disisi lain, tidak sedikit siswa yang hanya menjadi penonton saat perundungan terjadi, karena tidak memiliki keberanian untuk membantu atau melaporkan, sehingga tindakan perundungan seolah menjadi hal yang biasa. Kondisi tersebut menandakan upaya penanganan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan korban. Oleh sebab itu, langkah nyata dan kolaboratif yang berfokus pada pencegahan serta memberikan ruang aman bagi korban untuk didengar, dilindungi, dan dipulihkan.

PERMASALAHAN

Perundungan di Papua menjadi isu serius yang belum ditangani secara optimal, khususnya di lingkungan pendidikan. Melalui data Dwiningrum (2020) mencatat 47,01% pelajar di Papua pernah mengalami perundungan, salah satu contohnya yaitu perundungan yang dialami oleh dua siswi kelas VII di salah satu SMP swasta di Timika, meskipun berakhir damai secara resmi oleh P2TP2A, ini menunjukkan bahwa penanganan perundungan di sekolah-sekolah masih sangat lemah sehingga sering diabaikan. Melalui Diskominfo Provinsi Papua (2023), 47% pelajar di Kota Jayapura pernah menjadi korban *cyberbullying*, dan 35% pernah terlibat sebagai pelaku. Data tersebut bahkan lebih tinggi dari data nasional yaitu korban sebanyak 42% dan 28% untuk pelaku, dan ini membuktikan perundungan di sekolah bukan satu-satunya masalah yang harus segera diberantaskan.

Permasalahan tidak hanya terletak pada tingginya angka kejadian, tetapi juga pada respon dan penanganan lingkungan sekolah, khususnya guru. Penelitian terhadap 229 guru dari 10 SMP di kota Jayapura menunjukan kemampuan intervensi aktif dalam menangani permasalahan, khususnya perundungan. Dalam berbagai laporan, perundungan di lingkungan pendidikan sering dianggap remeh

atau tidak ditindak secara serius. Situasi ini berisiko melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akibatnya, banyak siswa yang tidak merasa terlindungi dan memilih untuk diam.

PEMBAHASAN / ANALISIS



Gambar 1. Logo RAGA

“Lalu di mana tempat sa bisa merasa aman?.”

Melalui ungkapan tersebut RAGA (toRang bAku jaGA) hadir sebagai solusi yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dan aplikatif. RAGA merupakan program yang dirancang menjadi wadah berbasis sekolah dengan menyediakan ruang aman bagi korban melalui mekanisme pelaporan yang diakses secara langsung maupun anonim. Pada tahap awal, korban akan didampingi oleh teman sebaya yang dilatih sebagai *peer counselor*, sehingga tercipta rasa keterbukaan. Pendampingan lalu diperkuat melalui sistem berlapis, yaitu kasus akan ditindaklanjuti oleh guru BK ataupun tenaga pendidik yang memiliki kapasitas penanganan perundungan, sehingga korban tidak hanya didengar, tetapi juga mendapatkan perlindungan dan penanganan yang tepat.

Selain melibatkan sekolah sebagai pelaksana utama, program ini mendorong keterlibatan orang tua sebagai pendukung emosional dari lingkungan keluarga. RAGA dirancang untuk bekerja sama dengan Kemendikdasmen dan lembaga terkait dalam penguatan kebijakan dan keberlanjutan program. Kolaborasi ini diperkuat melalui edukasi berkelanjutan kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai pencegahan dan penanganan perundungan. Dengan pendekatan yang terstuktur, kolaboratif, dan berkelanjutan, RAGA tidak hanya menjadi ruang aman bagi korban, tetapi juga membentuk sistem perlindungan yang komprehensif dan diterapkan secara luas di sekolah-sekolah di Papua.

Saya berkomitmen dengan hadirnya RAGA dapat mewujudkan sekolah ramah dan bermartabat dengan mengoptimalkan tiga fungsi DPR.

1. **Fungsi Legislasi**

   Saya akan mendorong penguatan regulasi terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis kearifan lokal dan juga inklusif di wilayah Papua. Saya akan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 54 serta mendorong pengesahan peraturan yang mewajibkan setiap sekolah di daerah terpencil dan berkembang

seperti Papua memiliki standar operasional prosedur pencegahan perundungan, pelaporan anonim, dan pembentukan tim *peer counselor* melalui RAGA.

2. **Fungsi Anggaran**

   Saya akan memastikan anggaran pendidikan dalam APBN dapat dialokasikan secara efektif untuk mendukung pendanaan RAGA bagi pelatihan intervensi aktif perundungan, pelatihan *peer counselor* teman sebaya, serta penyediaan sarana dan prasarana ruang aman dan sistem pelaporan berbasis digital/non-digital. Diharapkan melalui pendanaan yang memadai, implementasi dapat dilakukan secara merata di Papua, serta meningkatkan kapasitas sekolah menangani perundungan dengan cepat dan tepat.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Komisi X DPR serta Kemendikdasmen akan bekerja sama dalam pengawasan pelaksanaan RAGA agar berjalan dengan efektif, terpercaya, dan tepat sasaran. Pengawasan juga dilakukan melalui evaluasi berkala, monitoring implementasi di sekolah-sekolah yang ada di Papua, dan dilakukan peninjauan efektivitas program secara langsung. Pengawasan juga dilakukan melalui Komisi XI dan BPK pada pengelolaan anggaran agar digunakan dengan transparan, efisien, serta bertanggung jawab.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukanlah hal yang remeh, melainkan ancaman nyata bagi hak anak untuk bertumbuh dan belajar dengan aman. Melalui RAGA hadirnya harapan baru yang mengubah ketakutan menjadi perlindungan, dan diam menjadi keberanian. Namun, dukungan pemerintah, sekolah, orang tua, dan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat, tempat semua anak dapat belajar dan bermimpi tanpa takut.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Tumian Lian Daya Purba[1], Silvester Magnus Loogman Palit[2] (2025). Penerapan Ipteks Sehat Bermedia Sosial Hindari Bulllying di Kalangan Generasi Muda. Diakses pada 20 Juli 2026 dari https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/download/953/687/2431

Petrus Kanisius Farneubun[1], Aria Aditya Setiawan[2] (2025). Diseminasi Aturan Nasional Dan International Tentang Bullying Di SMA Yppk Teruna Bakti Waena-Jayapura-Papua. Diakses pada 21 Juli 2026 dari http://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/2420

Papua MCTV (2025). Kasus Perundungan Bernuansa Rasis di SMP Kalam Kudus Timika Berakhir Damai. Diakses pada 21 Juli 2026 dari https://youtu.be/0HaeVZbjjgw?si=R88S2297aen-i7cz

Annisa Emmily Jasmine Siregar (2023). Sikap dan Perilaku Guru Sekolah Menengan Pertama di Kota Jayapura Sebagai Bystander pada Situasi Bullying. Diakses pada 22 Juli 2025 dari http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/33412

CERDAS TANPA CEMAS : MELANGKAH BERSAMA MERAIH PRESTASI BERSAMA SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT GUNA MEWUJUDKAN GENERASI EMAS BEBAS PERUNDUNGAN 2045



ANDINI KIRANA
Palembang, 26 / Februari / 2010

SUMATERA SELATAN
SMA NEGERI 10 PALEMBANG
kiranaandini711@gmail.com

LATAR BELAKANG

" Bangsa Ini Tidak Kekurangan Orang Pintar, Tapi Kekurangan Orang Jujur "

- Drs Kasino Hadiwibowo

Bagaimana jika yang pintar, yang ingin bersuara mengeluarkan pendapat, yang ingin ikut berbagi pikiran, namun malah dibungkam, tidak diberikan ruang, dihina atas pemikirannya yang tidak sejalan dengan orang lain, dan dikucilkan oleh orang-orang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab ?

Indonesia memiliki satu program unggulan yang sampai sekarang masih terus diusahakan dan dipercayakan bahwa nantinya akan berhasil, namun masih banyak sekali oknum yang hanya mendukung tetapi tidak ikut serta dalam jalannya proses perkembangan program tersebut, beberapa oknum malah melakukan tindakan yang menyebabkan sulitnya berjalan program tersebut, yang lebih menyedihkan adalah ketika oknum tersebut merupakan objek utama dalam program ini, yaitu Generasi Emas 2045.

PERMASALAHAN

Kata "perundungan" sudah sering sekali terdengar di kalangan masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang menganggapnya sepele dan memilih diam daripada membela korban. Sikap tersebut membuat pelaku merasa tindakannya wajar, padahal perundungan dapat menyebabkan seseorang hilangnya rasa percaya diri hingga mengancam nyawa korban. Kurangnya empati, toleransi, serta adanya ketimpangan sosial turut menjadi faktor yang memperparah kasus perundungan, yang mana pihak yang lebih kuat sering menindas pihak yang lebih lemah tanpa memikirkan dampaknya.

Perundungan di Indonesia kerap terjadi di lingkungan pendidikan, mulai dari Kelompok Belajar hingga Perguruan Tinggi. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru terkadang menjadi lokasi terjadinya tindakan yang bertentangan dengan norma serta tata tertib sekolah sebagaimana diatur dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui fungsi legislasi oleh DPR RI.

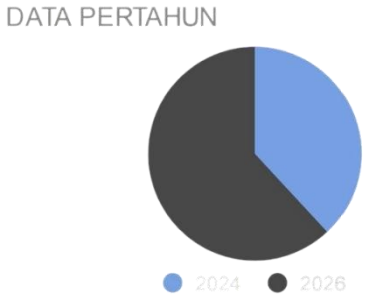
Tidak sedikit korban yang memilih mengakhiri hidup karena tidak sanggup menghadapi tekanan perundungan. Tercatat sekitar 3,0–3,7 kematian per 100.000 penduduk berkaitan dengan masalah kesehatan mental, kekerasan, dan pelecehan yang bersumber dari perundungan. Sebagian korban juga melakukan tindakan nekat. Contohnya seperti seorang pelajar berinisial R berusia 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di MAN 3 Padang, Sumatera Barat. Setelah diselidiki ternyata pelaku merupakan korban perundungan yang sering sekali dijadikan objek perundungan oleh teman-temannya.

Penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan akan terus meningkat apabila tidak ditangani secara serius. Kondisi ini berpotensi menjadikan Indonesia dalam situasi darurat perundungan,

mengurangi rasa aman masyarakat, serta merugikan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari Sabang sampai Merauke, dari Timur sampai ke Pulau Rote, Indonesia memiliki satuan pendidikan yang aktif dengan total sebanyak 553.896 dan dengan jumlah total pelajar sebanyak 52.913.427 dari jenjang Kelompok Bermain hingga Sekolah Menengah Atas, data tersebut membuktikan bahwa generasi Indonesia akan terjamin terkait dengan unsur pendidikannya.



Sedangkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sedikitnya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan terjadi selama periode Januari - Maret 2026. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, yang mencatat 573 kasus sepanjang satu tahun, jika dirata-ratakan, jumlah kasus pada tahun 2024 mencapai sekitar 143–144 kasus setiap tiga bulan. Sementara itu, pada tiga bulan pertama tahun 2026 telah terjadi 233 kasus, atau meningkat sekitar 62,6% dibandingkan rata-rata per tiga bulan tahun 2024. Apabila angka tersebut bertambah hingga akhir tahun, jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2026 diperkirakan dapat mencapai sekitar 932 kasus dan dapat menjadi indikasi bahwa persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih serius.

30% hingga 31% pelajar di Indonesia merupakan pelaku perundungan langsung. Berbagai faktor dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, seperti adanya rasa ingin mendominasi untuk menunjukkan siapa yang paling hebat dan siapa yang paling berkuasa, namun hal tersebut pastinya tidak luput dari tindak lanjut pihak sekolah. Sekolah pastinya memberikan sosialisasi. Dengan adanya paparan sosialisasi, membuat pelaku tumbuh rasa empati dan korban bisa menjadi lebih berani.

Upaya sosialisasi di tingkat sekolah saja tidak akan cukup jika tidak didukung oleh sistem yang lebih kuat dan mengikat. Fenomena darurat perundungan ini telah menjadi isu nasional yang memerlukan intervensi kebijakan berskala besar. Oleh karena itu, peran negara harus terlibat melalui pemanfaatan 3 fungsi legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna menciptakan sistem pendidikan Indonesia yang layak.

Fungsi Legislasi **:**

DPR dapat menyusun atau merevisi peraturan, seperti UU Sistem Pendidikan Nasional atau UU Perlindungan Anak, untuk mempertegas sanksi bagi pelaku, mewajibkan pendidikan karakter, serta menjamin hak dan keamanan peserta didik. Contohnya melalui penerapan MPLS RAMAH 2026 yang menekankan keberanian berpendapat, berpikir kritis, dan pembinaan tanpa kekerasan.

Fungsi Anggaran **:**

Dalam hal ini, DPR memastikan anggaran untuk memfasilitasi sekolah, seperti memastikan anggaran untuk program pelatihan atau pemaparan anti perundungan bagi para guru maupun murid, serta dengan cara pengadaan tenaga psikolog di setiap sekolah untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental disekolah.

Fungsi Pengawasan **:**

DPR bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Melalui Komisi terkait, DPR dapat memanggil kementerian pendidikan untuk mengevaluasi efektivitas program anti-perundungan baik disekolah maupun diluar sekolah, serta menindaklanjuti laporan masyarakat, dan memastikan sekolah benar-benar menjalankan standar operasional prosedur.

Dengan adanya dukungan kekuatan dari tiga fungsi Legislatif DPR RI untuk mengikat seluruh sistem demokrasi maka akan semakin menambah persentase keberhasilan dalam mengurangi perundungan serta dapat menciptakan sekolah yang ramah bebas perundungan melalui fungsinya.

KESIMPULAN / SARAN

Sekolah Ramah dan Bermartabat dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan dapat membantu menekan angka perundungan yang tinggi di Indonesia, karena sekolah merupakan rumah kedua bagi seluruh warga negara dan dari sekolah semua hal dimulai termasuk untuk menentukan kedepannya “Kita Mau Jadi Apa?”.

Dari Sekolah Ramah dan Bermartabat akan banyak yang hal kita peroleh, seperti tidak adanya perundungan, tidak adanya kekerasan, terhindar dari kriminalitas, dan muncul generasi emas penerus bangsa yang berintregitas tinggi serta berdedikasi baik dalam akademik maupun non akademik.

Tan Malaka pernah mengatakan "Pendidikan bertujuan untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan”, oleh karena itu mari kita jaga penerus bangsa dan negara kita dengan menciptakan Generasi Cerdas dengan Aksi Stop Perundungan Melalui Sekolah Ramah Dan Bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

4. https://www.dpr.go.id/tentang-dpr
5. https://data.kemendikdasmen.go.id/data-induk/pd/jumlah-per-satuan-pendidikan
6. https://www.halodoc.com/artikel/penyebab-terjadinya-bullying-di-sekolah-yuk-kenali?srsltid=AfmBOopT1zDSYU-THCmsZ39VcjfbA-nThSWqLZMeWp3LVgwxCJdaVg4U
7. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

SI-CEPU DIGITAL (SISTEM INTEGRASI CEGAH PERUNDUNGAN DIGITAL)
Reformasi RUU SISDIKNAS Hadapi Kriminalitas Siber Anonim di Lingkungan Sekolah



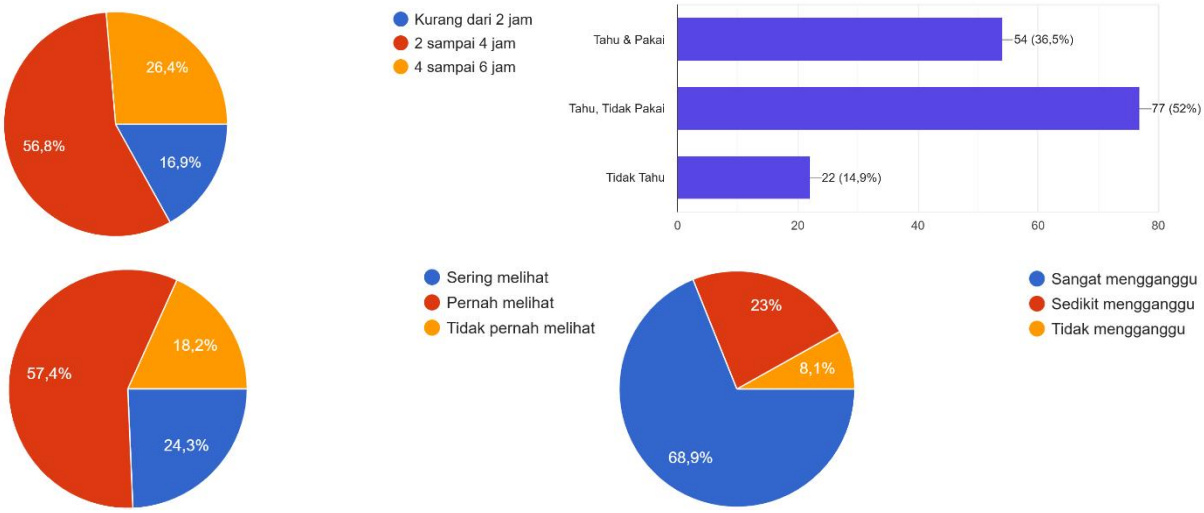
ANI MIRANA
Pandeglang, 09 Mei 2009

DAPIL BANTEN 1
SMA NEGERI 4 PANDEGLANG
animirana0@gmail.com

LATAR BELAKANG

Mengadu, namun tidak tahu arahnya ke mana
Melawan, diri pun seakan ragu
Ingin rasanya terbebas
Dari belenggu dunia yang menghakimiku

Bait pilu ini potret nyata mengenai kriminalitas siber anonim. Lompatan teknologi digital remaja tidak diiringi kesiapan literasi digital dan pemahaman hukum. Akibatnya, di Kabupaten Pandeglang, ruang siber antarpelajar bertransformasi menjadi inkubator perundungan siber (*cyberbullying*). Riset terhadap 148 pelajar SMAN 4 Pandeglang menyingkap fakta mengkhawatirkan: sebanyak 83,2% siswa aktif bermedia sosial di atas 2 jam per hari, dengan 88,5% terpapar akun anonim. Akun anonim beralih fungsi menjadi sarana rumor jahat, pembunuhan karakter, dan intimidasi psikologis. Data survei membuktikan 81,7% responden SMAN 4 Pandeglang sering menyaksikan perundungan siber. Dampak destruktifnya merusak kesehatan mental 91,9% siswa, dengan 68,9% merasa sangat terganggu. Ruang kelas tidak aman selama sistem pengaduan sekolah kaku dan menakuti korban. Kondisi tersebut disajikan pada Gambar 1.

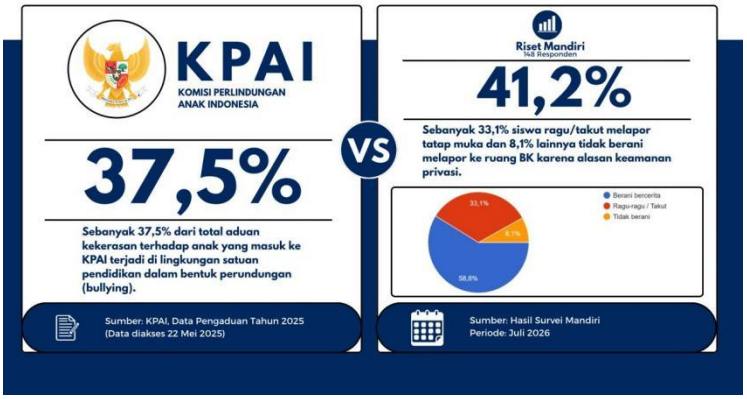


Gambar 1. Hasil Survei Karakteristik dan Dampak Perundungan Siber Pelajar SMAN 4 Pandeglang (Responden: 148 Siswa).

Fenomena ini membuktikan pengawasan konvensional kelas gagal membendung trauma digital siswa. Oleh karena itu, reformasi regulasi melalui amendemen RUU SISDIKNAS mutlak diwujudkan guna menjamin keamanan siber serta melindungi kesehatan mental anak dari ancaman perundungan tanpa wajah.

PERMASALAHAN

Akar masalah utama adalah krisis pemahaman hukum remaja pemicu normalisasi kriminalitas siber di sekolah. Sebagian besar pelajar keliru menganggap intimidasi platform digital sebatas candaan wajar. Padahal, tindakan tersebut memenuhi unsur pelanggaran berat Pasal 27A UU ITE terkait penyerangan kehormatan, serta Pasal 76C UU Perlindungan Anak mengenai kekerasan psikis. Ancaman pidana ini membuktikan perundungan akun anonim merupakan kriminalitas nyata. Kedaruratan ini selaras catatan KPAI yang menempatkan kekerasan anak di sekolah sebagai aduan krusial. Di era digital, pola kekerasan bermutasi menjadi perundungan siber destruktif. Perbandingan data KPAI dan hambatan psikologis pelajar disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Urgensi Penguatan Sistem Pelaporan Perundungan

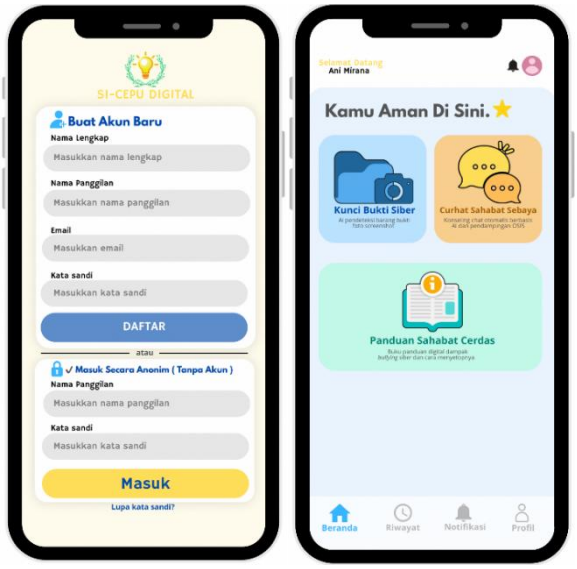
Dampaknya, aduan tatap muka ruang BK menimbulkan hambatan psikologis besar bagi korban. Berdasarkan riset terhadap 148 pelajar SMAN 4 Pandeglang, sebanyak 33,1% siswa ragu bercerita kepada guru BK, dengan 8,1% lainnya tidak berani melapor karena khawatir atas privasi. Ketakutan ini menciptakan ruang aman pelaku untuk meneror, sementara korban menanggung trauma sendirian. Kebuntuan struktural sekolah akibat kegagalan aturan konvensional inilah yang melahirkan urgensi kebijakan baru ramah privasi remaja.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Sebab setiap permasalahan memerlukan solusi nyata, amendemen RUU SISDIKNAS harus dijadikan pijakan hukum revolusioner atas tindakan kriminalitas siber anonim. Langkah perubahan ini sekaligus berfungsi memutus mata rantai perundungan tanpa mencederai privasi siswa. Sebagai calon legislator muda, saya berkomitmen penuh mengoptimalkan program "SI-CEPU DIGITAL" (Sistem Integrasi Cegah Perundungan Digital).

Penamaan "Cepu" sengaja diadopsi dari dialek percakapan harian remaja untuk merekonstruksi makna negatif menjadi sebuah simbol transformasi keberanian siswa sebagai *whistleblower* siber.

Gagasan tersebut kemudian dikonstruksikan ke dalam sistem pengaduan institusional aman, rahasia, dan terenkripsi. Wujud konkritnya dituangkan secara visual melalui rancangan taktis aplikasi SI-CEPU DIGITAL pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Aplikasi SI-CEPU DIGITAL

Platform ini mengintegrasikan lima fitur fungsional utama:

1. Fitur Masuk Anonim: Gerbang tanpa akun guna menjamin privasi mutlak korban.
2. Fitur Beranda Utama: Pusat navigasi ramah anak memuat akses pelaporan.
3. Fitur Buku Panduan: Media literasi aturan hukum siber dan penanganan mandiri.
4. Fitur Konseling AI: Ruang obrolan otomatis *dark mode* untuk pertolongan psikologis.
5. Fitur Kirim Laporan: Formulir pengunggahan bukti aduan siber yang terenkripsi secara aman.

Langkah taktis perwujudan kebijakan tersebut dijabarkan melalui tiga fungsi utama DPR RI:

1. Fungsi Legislasi

Melalui Fungsi Legislasi, saya menginisiasi pasal khusus amendemen RUU SISDIKNAS terintegrasi Pasal 27A UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Langkah ini wajib agar sekolah memiliki payung hukum tegas untuk menindak pelaku perundungan siber tanpa benturan ego sektoral. Fitur pelaporan anonim dalam sistem ini dijamin aman secara psikologis, namun data server tetap terkontrol hukum guna mencegah aduan palsu!

2. Fungsi Anggaran

Komitmen dilanjutkan dengan membahas alokasi APBN melalui penguatan Dana BOS Afirmasi Teknologi khusus infrastruktur siber sekolah untuk mendanai pengembangan platform digital mandiri terenkripsi SI-CEPU berbasis Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*/AI).

3. Fungsi Pengawasan

Fokus diarahkan memonitor kementerian mitra seperti Kemendikbudristek guna memastikan standardisasi sistem perlindungan siber berjalan akuntabel di lapangan melalui pembentukan "Satgas Siber Sebaya" di tingkat OSIS. Berkaca dari pengalaman empiris sosialisasi mandiri saya di SMPN 1 Pulosari, pendekatan teman sebaya lebih efektif merangkul ketakutan psikologis korban, menjadi perantara

laporan penjamin privasi, serta memberikan pendampingan emosional sebelum diteruskan kepada guru BK.

KESIMPULAN/SARAN

Fakta lapangan membuktikan sistem ruang BK terhambat karena 33,1% siswa ragu dan 8,1% lainnya tidak berani melapor akibat ketakutan privasi. Oleh karena itu, platform SI-CEPU DIGITAL terintegrasi Satgas OSIS harus segera diwujudkan. Mari bersama ambil tindakan nyata. Hancurkan tembok ketakutan korban siber, setop perundungan tanpa wajah, demi mewujudkan sekolah aman bagi masa depan generasi muda Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

KPAI. (2025). *Data Pengaduan Pelanggaran Hak Anak di Satuan Pendidikan*. Jakarta: KPAI.

Mirana, A. (2026). *Survei Mandiri Dampak Akun Anonim terhadap 148 Pelajar SMAN 4 Pandeglang*. Pandeglang: Data Tidak Diterbitkan.

Republik Indonesia. (2002). *UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2024). *UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE*. Jakarta.

AKSI-BENTENG (BERSAMA ENTASKAN PERUNDUNGAN) : MEMBANGUN RUANG PERLINDUNGAN AMAN UNTUK INDONESIA DARURAT PERUNDUNGAN



ANISA AULIA RAHMAWATI
Blora, 29 / April / 2010

DAPIL JAWA TENGAH III
SMA NEGERI 1 BLORA
bloraanisa3@gmail.com

LATAR BELAKANG

Banyak orang mengatakan sekolah rumah kedua remaja. Realitanya, MAN 3 Padang membuktikan bahwa sekolah justru menjadi tempat lahirnya bom rakitan. Bayangkan seorang siswa duduk di kelasnya, diam, baik-baik saja menurut gurunya. Tetapi di tasnya, tersimpan 4 bom rakitan siap ledak bermodal internet. Tidak ada yang tahu dan bertanya. Ketika bom meledak, semua baru bertanya, "Kenapa kami tidak melihat tanda-tandanya?" Pertanyaannya, sudahkah seluruh lapisan sekolah paham makna urgensi perundungan?

Perundungan, penggunaan kekerasan, ancaman, dan paksaan untuk menyerang individu/kelompok lain secara sengaja berulang-ulang. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2025 tercatat 1.052 kasus perundungan. Artinya, sejak lama hingga sekarang perundungan belum diketahui cara pemberantasannya. Ironisnya, 16% terjadi di lingkungan sekolah pembentuk remaja cerdas. Fakta menunjukkan pendidikan Indonesia masih belum menjunjung HAM serta memahami urgensi penanganan perundungan. Seperti yang termaktub melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa negara menjamin pendidikan yang berkualitas dimana pendidikan seharusnya diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Perundungan bertolak belakang dengan amanat undang-undang tersebut dan menjadi urgensi yang harus ditangani segera.

PERMASALAHAN

Target sekolah ramah dan bermartabat, haruslah diikuti dengan lingkungan penuh perlindungan. Melalui kasih sayang, kepedulian, dan empati. Namun faktanya, perundungan masih menjadi dosa besar pendidikan Indonesia. Waktu lalu Blora sendiri digemparkan dengan video aksi perundungan suatu sekolah. Kasus ledakan bom MAN 3 Padang dan SMAN 72 Jakarta juga membuktikan alarm terus terjadi peningkatan.

Fenomena berpangkal pada masalah psiokologis korban perundungan. Remaja cenderung menormalisasikan perundungan dengan candaan. Sedangkan, sekolah merasa tidak tahu dan tidak menerima laporan bahwa siswa mengalami perundungan. Jika ditelisik, korban takut melaporkan pelaku karena tidak adanya jaminan keamanan dan kerahasiaan. Tidak adanya sistem seleksi dini oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sehingga tidak memiliki pemantauan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Siklus perundungan dapat menyebabkan korban berubah menjadi pelaku. Korban mencari pelarian dan inspirasi untuk membalaskan rasa sakitnya. "Tetapi mereka mendapat inspirasi dari

berbagai paparan media, baik itu media sosial, media mainstream, tentang cara-cara itu." tutur Aully, Dosen Fakultas Psikologi.

Pemerintah merancang aturan khusus menangani dan mencegah kekerasan, terutama perundungan melalui Permendikbudristek No 46 Tahun 2023. Namun, dalam praktik nyatanya berbanding terbalik dengan aturan. Melihat analisis akar masalah perundungan di satuan pendidikan, disimpulkan bahwa kasus perundungan yang membudaya dapat menghambat cita-cita generasi cerdas. Hal ini berdampak negatif bagi korban, pelaku, dan lingkungan sekitar. Artinya, diperlukan sebuah ekosistem terintegrasi perlindungan aman yang menjawab akar permasalahan perundungan untuk mencapai target sekolah ramah dan bermartabat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kurangnya kepedulian lapisan sekolah akan regulasi yang ditegakkan membuat hancurnya target nasional. Ditunjukkan dengan naiknya angka perundungan di Indonesia.



Gambar 1. Jumlah Kasus *Bullying* di Indonesia

Ironisnya, ini terjadi setelah peluncuran 404.956 sekolah (93,71%) pembentuk TPPK. Artinya, meskipun 93% satuan Pendidikan sudah membentuk TPPK, kasus perundungan masih belum tertuntaskan, bahkan meningkat.

Oleh karena itu, dibutuhkan gebrakan untuk melibatkan seluruh lapisan sekolah agar tercipta ekosistem perlindungan, terutama peran remaja sebagai *main character* dan *agent of change* teman sebaya. Mendukung gebrakan tersebut, Aksi-BENTENG hadir sebagai upaya memberantas tuntas perundungan. Aksi-BENTENG (Bersama Entaskan Perundungan) adalah sistem nasional terintegrasi untuk menjawab dan memutuskan akar masalah perundungan melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Aksi-BENTENG memiliki 2 pilar, yaitu:

1. GARDA BENTENG

   Komunitas remaja penggerak operasional Aksi-BENTENG di sekolah. Anggotanya melakukan edukasi, pendekatan, dan pemberantasan perundungan melalui kegiatan tatap muka, media sosial, dll.

2. Aplikasi BENTENG

Aplikasi terintegrasi nasional menjembatani pencapaian target sekolah ramah dan bermartabat. Aplikasi didukung oleh beberapa fitur pemberantas perundungan melalui pendekatan. Preventif melalui GARDA BENTENG, fitur Deteksi Dini, dan Modul Edukasi. Kuratif melalui fitur Lapor Anonim dan Konseling. Dan rehabilitatif dengan menghukum pelaku dan memulihkan korban.



Gambar 2. *Layout* Aplikasi Aksi-BENTENG

Dalam pelaksanaannya, Aksi-BENTENG bekerja sama dengan Bimbingan Konseling, Tim TPPK sekolah, OSIS, MPK, dan Forum Anak untuk menggerakkan sistem dan edukasi Aksi-BENTENG. Menggandeng Kominfo agar memberikan tayangan edukasi serta menarik tayangan provokasi perundungan. Kemensos dan Kepolisian juga terlibat aktif merehabilitasi pelaku perundungan sebagai langkah pendekatan rehabilitatif.

Dalam mewujudkan target, Aksi-BENTENG dicetuskan dengan 3 fungsi DPR sesuai pada UUD 1945 Pasal 20A Ayat (1), yaitu:

1. Fungsi Legislasi

   Dengan kewenangannya, DPR akan:

   a. Mengusulkan regulasi dalam RUU Sisdiknas untuk mencantumkan Bab Khusus Perlindungan Anti Kekerasan dan Perundungan, terlebih di satuan pendidikan.
   b. Mendorong penambahan pasal RUU Sisdiknas mengenai Aksi-BENTENG sehingga memiliki kewenangan mengedukasi, mengusut, dan memberantas perundungan di lingkungan sekolah. Dengan Pasal Deteksi Dini, Konseling Wajib, Pengawasan Daring, Perlindungan Pelapor, Rehabilitasi, dan Sanksi Progresif.
   c. Mengususulkan pembentukan PP pewajiban implementasi Aksi-BENTENG setiap satuan.

2. Fungsi Anggaran

   Dalam merealisasikan Aksi-BENTENG, DPR mengalokasikan dana APBN untuk kolaborasi dengan Kominfo dan Kemensos. Juga dana untuk pelatihan GARDA BENTENG, pengembangan aplikasi BENTENG, dan edukasi anti-perundungan secara tuntas.

3. Fungsi Pengawasan

DPR melakukan pengawasan berkala melalui Bab Khusus Perlindungan Anti Kekerasan dan Perundungan agar berlaku sebagaimana mestinya. Juga mengawasi pelaksanaan Aksi-BENTENG tiap satuan pendidikan serta kolaborasi lintas sektor agar sesuai target dan tujuan.

KESIMPULAN / SARAN

Indonesia, sorotan internasional setelah menempati peringkat ke-5 dunia kasus perundungan sekolah oleh laporan PISA. Padahal, setiap anak berhak bebas dari perundungan, terlebih di satuan pendidikan. Dibutuhkan langkah kolaborasi peran sekolah, orang tua, masyarakat, penegak hukum, dan remaja itu sendiri. Aksi-BENTENG menjadi langkah tepat membentuk teman sebaya untuk ikut serta dalam mengedukasi, mengusut, dan memberantas tuntas, bukan hanya regulasi formalitas. Aksi-BENTENG perlu didukung DPR RI melalui fungsi regulasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, cita-cita pewujudan ruang perlindungan aman melalui sekolah ramah dan bermartabat dapat terealisasikan dengan aksi remaja generasi cerdas Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek (2024, October 7). *Kemendikbudristek: 93,63 persen satuan pendidikan telah membentuk TPPK*. ANTARA News. https://www.antaranews.com/berita/4381630/kemendikbudristek-9363-persen-satuan-pendidikan-telah-membentuk-tppk

Lumbanrau, R. E. (2026, July 14). Siswa MAN 3 Padang diduga ledakkan bom rakitan di sekolahnya – Apa fakta yang diketahui sejauh ini? *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrgrg301z3o

Minakonews. (2025). Indonesia masuk 5 besar dunia kasus bullying. *Minakonews.com*. https://minakonews.com/indonesia-masuk-5-besar-dunia-kasus-bullying/

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Tim Redaksi GoodStats. (2024). Lonjakan statistik kasus bullying di Indonesia, ini data setiap tahunnya! *GoodStats*. https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

PERISAI BERANI (BERSAMA WUJUDKAN RUANG AMAN DAN NYAMAN INDONESIA): MERUNTUHKAN TEMBOK BUNGKAM PERUNDUNGAN



ANISA TRISYAWARMAN

Merauke, 16 Maret 2009

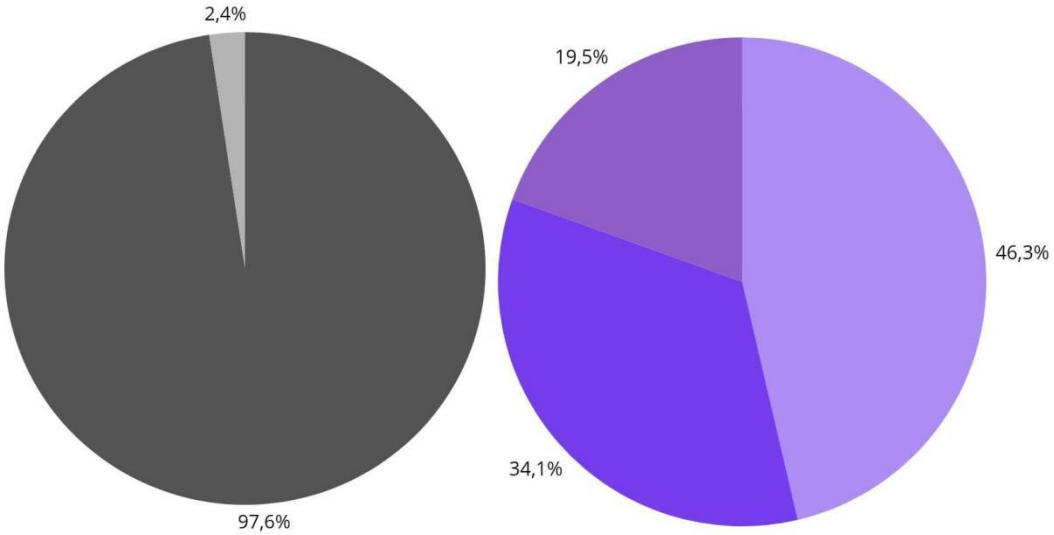
DAPIL PAPUA SELATAN
SMA NEGERI 2 MERAUKE
Parlemenremajaanisa @gmail.com

LATAR BELAKANG

Jari-jari yang gemetar diatas layar ponsel yang menyala. Tiga kata ‘tolong teman saya’ telah diketik, kemudian dihapus, lalu diketik kembali. Begitu bayangan aksi pembalasan melintas dipikirannya, tombol kirim itu tidak pernah tersentuh lagi. Rasa takut untuk bersuara bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena belum ada wadah aman yang bisa menjamin kerahasiaan pelapor.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu perundungan di lingkungan pendidikan telah menjadi masalah yang sangat serius karena dampaknya yang mengamcam tumbuh kembang dan masa depan remaja. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa lebih dari 573 kasus kekerasan di pendidikan, 31% diantaranya terkait langsung dengan perundungan dengan 61 anak menjadi korban sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Namun, angka tersebut diyakini belum menunjukkan kondisi sebenarnya karena banyak korban yang memilih bungkam akibat rasa takut dan kekhawatiran akan dampak setelah melapor. Kondisi ini semakin kontras di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Berdasarkan laporan dari Kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Papua Selatan, korban kekerasan terutama remaja perempuan mengalami ketakutan yang luar biasa untuk melapor. Keterbatasan akses informasi, norma sosial setempat, serta kekhawatiran akan stigma masyarakat menjadi banteng tebal yang menghalangi suara korban. Dampaknya, banyak kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang pada akhirnya menguap begitu saja tanpa mendapatkan penanganan secara tuntas.

PERMASALAHAN



Gambar 1 Survei Pengalaman Menyaksikan Perundungan dan Alasan Keenganan Melapor

Berdasarkan survei yang telah saya lakukan terhadap 42 pelajar di Papua Selatan, sebanyak 97,6% responden mengaku pernah menyaksikan perundungan di lingkungan sekolahnya. Namun, ketika ditanya alasan mengapa tidak mau dilapor kepada pihak yang berwenang, sebanyak 46,3% siswa beralasan takut identitasnya bocor dan dicap sebagai "pengadu". Sementara itu sekitar 34,1% siswa khawatir laporannya tidak akan ditindaklanjuti secara aman, dan 19,5% sisanya cemas akan pembalasan yang akan dilakukan oleh pelaku. Keberanian seorang saksi untuk melapor sering kali menjadi langkah pertama dalam menghentikan perundungan sebelum korban mengalami dampak yang lebih berat. Namun, tanpa jaminan perlindungan, banyak saksi memilih diam.

Secara hukum, UU No.35 Tahun 2014 melarang tegas tindakan seseorang yang membiarkan kekerasan terhadap anak. Namun, saksi maupun korban enggan melapor karena belum terintegrasinya sistem perlindungan yang benar-benar melindungi pelapor. Mayoritas sekolah belum memiliki mekanisme aduan korban perundungan yang menjamin kerahasiaan pelapor, sebagaimana dijiwai oleh UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini menunjukan bahwa persoalan perundungan bukan semata-mata disebabkan oleh belum adanya aturan, melainkan belum optimalnya implementasi dan pengawasan terhadap sistem perlindungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi mengenai perlindungan anak, implementasi mekanisme pelaporan yang aman terhadap saksi di lingkungan sekolah masih belum berjalan secara merata. Berdasarkan masalah tersebut, permasalahan utama dalam penanganan perundungan bukan terletak pada tingginya angka kasus, tetapi rendahnya keberanian korban dan saksi untuk melapor. Oleh karena itu saya menggagas program bernama **BERANI (Bersama Wujudkan Ruang Aman dan Nyaman Indonesia)**, program ini tidak hanya menyediakan ruang aduan yang aman dan terjamin kerahasiaannya tetapi juga meruntuhkan tembok ketakutan di lingkungan pendidikan. Program ini memastikan bahwa setiap suara saksi dan korban didengar, dilindungi, dan ditindaklanjuti secara tuntas tanpa risiko pembalasan. Program **BERANI** sejalan dengan aturan Permendikbudristek No.46 Tahun 2023, aturan ini mewajibkan sekolah untuk membentuk **Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)** serta penyediaan mekanisme aduan yang aman, rahasia, dan terjangkau. Program **BERANI** menjadi bentuk konkret penerapan aturan ini di tingkat sekolah.

Keberhasilan program **BERANI** membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat. Dalam hal ini DPR RI memiliki peran penting melalui 3 fungsi DPR RI untuk memastikan perlindungan dapat terlaksana secara optimal.

1. Fungsi Legislasi

   DPR RI dapat mendorong penyempurnaan regulasi terkait perlindungan korban dan saksi perundungan melalui penguatan implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu, DPR RI dapat mengusulkan norma hukum baru yang aman serta memberikan jaminan hukum atas perlindungan saksi dan korban dari potensi tindakan pembalasan. Pembentukan payung hukum yang tegas ini dapat menjadi landasan kuat bagi program **BERANI** secara efektif di seluruh sekolah.

2. Fungsi Anggaran

   DPR RI dapat mendorong pengalokasikan dana difokuskan pada dua prioritas yaitu, pengembangan sistem pelaporan yang aman serta edukasi pencegahan perundungan berbasis kesehatan mental yang menghadirkan praktisi psikologis ditiap-tiap sekolah. Dukungan anggaran yang tepat sasaran dapat memastikan program **BERANI** bukanlah sekedar wacana, tetapi juga dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI dapat mengawal pelaksanaan program BERANI secara berkala dan terukur. Pengawasan ini dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian terkait untuk mengevaluasi kinerja *Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)* di sekolah guna menyerap aspirasi dan memastikan tersedianya sistem pelaporan yang aman. Dengan pengawasan yang responsif dan transparan program **BERANI** dapat beroperasi secara akuntabel, tetap sasaran, dan benar-benar menjamin keselamatan saksi maupun korban.

KESIMPULAN / SARAN

Puncak masalah perundungan di sekolah adalah bungkamnya saksi dan korban karena takut diancam, identitasnya bocor, dan laporan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu digagas program **BERANI (Bersama Wujudkan Ruang Aman dan Nyaman Indonesia)** yang didukung 3 fungsi DPR RI. Program ini diharapkan mampu mengikis rasa takut pelajar untuk melapor serta memutus rantai kekerasan di lingkungan pendidikan. Sebagai generasi cerdas, mari kita hilangkan perundungan demi mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

pemantau, d. g. (2025, Desember 05). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*. Retrieved from pusiknas bareskim polri: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Ardhana, J. H. (2026, Mei 29). *PPPA Menilai Kekerasan Perempuan di Papua Selatan Masih Tinggi*. Retrieved from rri.co.id: https://rri.co.id/merauke/daerah-3t/2451258/pppa-menilai-kekerasan-perempuan-di-papua-selatan-masih-tinggi

Perempuan, Y. K. (2025, November 20). *Bullying: Ancaman Tersembunyi di Balik Senyum Anak-Anak Bangsa*. Retrieved from ykp.or.id: https://ykp.or.id/bullying-ancaman-tersembunyi-di-balik-senyum-anak-anak-bangsa/

Survei Penulis (2026) Survei Terhadap 42 Pelajar di Papua Selatan mengenai Pengalaman Menyaksikan Perundungan dan Alasan Keenganan Melapor

Indonesia, R. (2014) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Indonesaia, R, (2014) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Nisa Andriani Regar, M. E. (2026). Analisis Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Bullying di Lingkungan SMP Negeri 2 Medan . *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 6, Nomor. 1* , 169.

BERSUARA ATAU MEMBIARKAN? OPTIMALISASI PERAN OSIS SEBAGAI REPRESENTASI SUARA SISWA DALAM MENCEGAH PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH



ANNISA RISKI SYAFIRA
Bondowoso, 03 / Desember / 2008

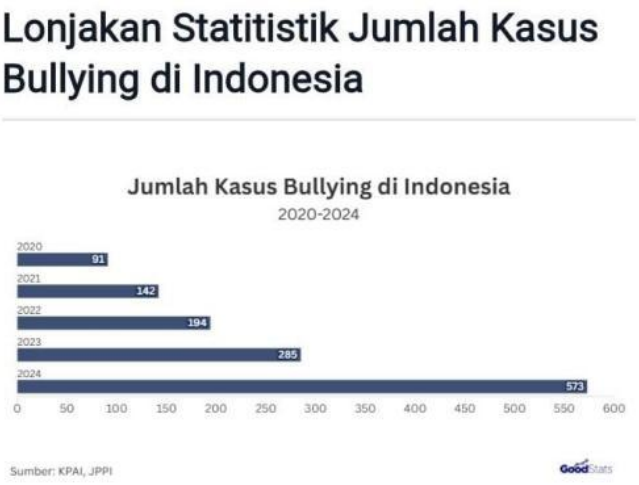
JAWA TIMUR III
SMAN 1 BONDOWOSO
annisariski5758@gmail.com

LATAR BELAKANG

”Demokrasi kehilangan maknanya ketika suara yang paling membutuhkan justru tidak pernah didengar.”

Kalimat tersebut juga menggambarkan realitas yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Ketika seorang siswa mengalami perundungan, puluhan siswa menyaksikan, tapi hanya sedikit yang berani bersuara. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk belajar dan berkembang.

Berdasarkan data dari GoodStats yang bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan kekerasan di lingkungan pendidikan. **(GoodStats, 2024).**



Salah satu kasus terbaru adalah seorang siswa MAN 3 Padang yang meledakkan bom rakitan akibat dugaan perundungan**. (BBC News Indonesia, 2025).** *”Dari pemeriksaan awal, kami menemukan bahwa motif pelaku R adalah korban perundungan,”* ujar Yasin, Selasa malam, seperti dikutip Kompas.com. Kasus ini menjadi pengingat bahwa pembiaran terhadap kekerasan dapat melahirkan dampak yang sangat besar. Menurut Kepala MAN 3 Padang (Marliza*) "Kalau anak kita ini baik-baik saja. Dia cuma pendiam. Tidak ada keluhan-keluhan apa-apa di sekolah mengenai apa pun,"* kata Marliza. **(BBC News Indonesia, 2025).** Tidak adanya keluhan yang disampaikan korban menunjukkan bahwa banyak siswa masih merasa tidak memiliki ruang aman untuk bersuara ketika mengalami perundungan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan perilaku siswa, melainkan persoalan lingkungan pendidikan yang membutuhkan sistem pencegahan secara menyeluruh. Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Regulasi tersebut juga mengatur pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan. **(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).**

Namun, keberhasilan kebijakan tersebut juga bergantung pada keterlibatan peserta didik sebagai pihak yang mengalami langsung kehidupan sekolah. Sebagai anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), saya melihat bahwa siswa sering kali menjadi orang pertama yang mengetahui adanya perundungan. Sayangnya, belum semua siswa memiliki keberanian maupun ruang aman untuk menyampaikan aspirasi.

Oleh karena itu, OSIS tidak seharusnya hanya dipandang sebagai organisasi penyelenggara kegiatan sekolah, tetapi sebagai representasi suara siswa sebagaimana DPR merupakan representasi suara rakyat.

PERMASALAHAN

Sayangnya, peran OSIS sebagai organisasi yang paling dekat dengan siswa belum sepenuhnya dioptimalkan. Selama ini, OSIS masih lebih dikenal sebagai panitia kegiatan sekolah daripada sebagai organisasi yang memperjuangkan hak siswa. Ketika terjadi perundungan, korban maupun saksi sering memilih diam karena takut dikucilkan atau dianggap ikut campur.

Berbagai program anti-perundungan yang telah dilakukan sekolah juga cenderung bersifat seremonial, seperti seminar atau kampanye sesaat. Program tersebut penting, tetapi belum cukup membangun sistem yang mampu mencegah perundungan secara berkelanjutan. Akibatnya, suara siswa yang seharusnya menjadi dasar penyelesaian masalah justru tidak pernah benar-benar terdengar.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut saya, pencegahan perundungan harus dimulai dari penguatan partisipasi siswa. Sebagaimana DPR menjalankan fungsi sebagai wadah representasi rakyat, OSIS dapat menjadi wadah representasi siswa di sekolah. Ketika siswa merasa didengar, mereka akan lebih berani melaporkan tindakan perundungan. Kondisi tersebut akan mendorong terbentuknya budaya sekolah yang saling menghormati. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, saya mengusulkan program **OSIS CARE (Care, Aspire, Respond, Empower).**

Pertama, **Care**. OSIS perlu dibekali penguatan pemahaman berbasis pelatihan empati, komunikasi, kepemimpinan, dan pencegahan perundungan agar mampu menjadi teladan dalam membangun budaya saling menghargai.

Kedua, **Aspire**. OSIS dapat membentuk forum aspirasi siswa serta sistem pelaporan yang aman dan menjaga kerahasiaan berbasis aplikasi yang bernama Suara Siswa.



Kehadiran ruang tersebut akan memberikan kesempatan bagi korban maupun saksi untuk menyampaikan pengalaman tanpa rasa takut.

Ketiga, **Respond**. OSIS bekerja sama dengan guru BK untuk memberikan pendampingan awal kepada siswa yang mengalami perundungan. Pendekatan ini bukan untuk menggantikan peran tenaga profesional, melainkan menjadi langkah awal agar korban tidak merasa sendirian.

Keempat, **Empower**. Data yang terkumpul melalui aplikasi SuaraSiswa tidak hanya digunakan sebagai sarana pelaporan tetapi juga sebagai evaluasi budaya sekolah.

Namun, saya menyadari bahwa perubahan tidak cukup dilakukan di tingkat sekolah. Diperlukan kebijakan nasional yang memastikan setiap satuan pendidikan memiliki standar yang sama dalam melindungi peserta didik. Apabila saya tepilih menjadi anggota Legislatif saya akan mengoptimalkan 3 fungsi DPR sebagai berikut :

1. **FUNGSI LEGISLASI**
   - Mendorong penguatan RUU Sisdiknas agar mewajibkan setiap sekolah memiliki Sistem Aspirasi dan Pelaporan Peserta Didik sebagai bagian dari pencegahan perundungan.
   - Memperkuat kedudukan OSIS sebagai representasi suara siswa dalam membangun budaya sekolah yang aman.
2. **FUNGSI ANGGARAN**
   - Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan platform nasional SuaraSiswa yang dapat diadopsi seluruh sekolah.
   - Mendukung pelatihan guru BK dan pengurus OSIS sebagai pendamping teman sebaya.
3. **FUNGSI PENGAWASAN**
   - Mengevaluasi implementasi platform SuaraSiswa dan efektivitas TPPK di setiap sekolah.
   - Memastikan seluruh laporan perundungan ditangani secara cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan menghukum pelaku. Permasalahan ini harus dicegah melalui perubahan budaya sekolah yang menempatkan siswa sebagai bagian dari solusi. Optimalisasi peran OSIS sebagai representasi suara siswa merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat. Ketika siswa memiliki ruang untuk berbicara, sekolah akan lebih mampu memahami persoalan yang sebenarnya terjadi.

Apabila saya diberi kesempatan menjadi Anggota Parlemen Remaja DPR RI, saya ingin membawa suara siswa ke ruang kebijakan nasional. Saya ingin memperjuangkan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga melindungi setiap anak secara manusiawi.

Karena pada akhirnya, setiap generasi memiliki pilihan **Bersuara atau Membiarkan**. Saya memilih untuk bersuara, karena satu suara yang berani dapat menjadi awal perubahan bagi jutaan siswa Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2025, 31 Juli). *Korban perundungan diduga merakit bom di MAN 3 Padang: Mengapa bullying di sekolah masih marak?* Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrgrg301z3o

GoodStats. (2024, 26 Agustus). *Data kasus bullying di Indonesia*. Diakses dari https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Database Peraturan BPK RI.Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Aryani, Y. (2026, 9 Juni). *Bullying di sekolah: Cermin lemahnya sistem pengawasan sekolah*. Ombudsman Republik Indonesia. Diakses dari https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). *Tentang DPR RI*. Diakses dari https://www.dpr.go.id/tentang-dpr

MAOU KNOW BALL (MAKE ALL OF US KNOW SNOWBALL): EDUKASI SNOWBALL EFFECT SEBAGAI STRATEGI MEMBANGUN BUDAYA ANTI-PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



ANUGRAHMAN M. TRIAWAN
Ternate, 01/01/2010

DAPIL MALUKU UTARA
SMA NEGERI 8 KOTA TERNATE
anugrahmanmiarsotriawan@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Great things are done by a series of small things brought together."
-Vincent van Gogh

Pernyataan Vincent van Gogh diatas secara tidak langsung menyampaikan bahwa sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, tindakan tersebut akan memiliki dampak yang besar. Hal ini selaras dengan pengertian dari *Snowball effect* yang merupakan istilah psikologis yang menjelaskan bagaimana sebuah tindakan kecil yang seiring berjalannya waktu akan menghasilkan sebuah dampak besar.

Hal ini berkaitan langsung dengan perundungan yang bukan hanya sebuah tindakan masif seperti pengeroyokkan ataupun tindakan masif lainnya, perundungan juga dapat berupa tindakan-tindakan kecil seperti penyebaran fitnah, ujaran kebencian, yang pastinya dapat berdampak besar. Perilaku *bullying*/perundungan itu sendiri sudah melanggar Pasal 28B ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak bebas atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Berdasarkan data yang disajikan dalam https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengurangi angka perundungan, edukasi mengenai *snowball effect* merupakan hal yang penting, karena setiap warga sekolah terutama siswa akan menyadari seberapa besar dampak dari tindakan kecil yang mereka lakukan.

PERMASALAHAN

Pada sebuah kasus perundungan yang dialami oleh siswa SDN 4 Kota Ternate pada tahun 2024, akibat dari ketidakseriusan pihak sekolah dalam menangani tindakan perundungan, korban berakhir meninggal dunia. Keluarga dari korban menganggap bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab kepala sekolah dan juga wali kelas korban, karena kedua lalai dalam mencegah adanya perundungan dan penganiayaan di lingkungan sekolah.

Kasus diatas menjadi bukti bahwa tindakan kecil yang disepelekan dapat menghasilkan dampak yang masif. Fenomena inilah yang selaras dengan konsep *snowball effect*. Apabila dugaan perundungan sejak awal ditindaklanjuti, dampak yang lebih berat dapat diminimalkan.





Berdasarkan survei terhadap 62 pelajar, penyebab utama perundungan adalah kurangnya empati (50%) dan rendahnya pengetahuan pelaku mengenai dampak perundungan (35,5%). Temuan ini menunjukkan bahwa perundungan juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran terhadap konsekuensi tindakan, termasuk tindakan kecil seperti penyebaran fitnah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Ditegaskan dalam Pasal 28B bahwa setiap anak berhak mendapatkan **perlindungan** terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, di lingkungan pendidikan hal ini merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah, tak peduli sekecil apapun upaya kita dalam mencegah sebuah tindakan perundungan, karena saya percaya bahwa **SETIAP TINDAKAN KECIL BERPENGARUH**.

Sayangnya, masih banyak siswa yang belum menyadari bahwa tindakan kecil dapat berdampak besar. Berdasarkan survei terhadap 62 pelajar, 50% responden menyatakan hanya sebagian siswa yang menyadari bahwa tindakan kecil dapat berdampak besar, sedangkan 8,1% responden berpendapat kesadaran tersebut masih rendah.





Untuk mengatasi hal diatas saya akan menyelenggarakan program ***MAOU KNOWBALL(MAKE ALL OF US KNOW SNOWBALL)***, program ini berfokus pada pemberian edukasi terhadap siswa mengenai *snowball effect* beserta bentuk dan kaitannya dengan perundungan. Program ini diharapkan menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil dapat berkembang menjadi dampak besar. Dengan demikian terciptanya sekolah yang ramah dan antiperundungan bukan lagi sebuah angan-angan semata, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai karena setiap pihak memahami bahwa **SETIAP TINDAKAN KECIL DAPAT BERPENGARUH**.

Penerapan program diawali dengan integrasi materi snowball effect ke dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai materi wajib. Sebagai penguatan, sekolah menyelenggarakan seminar edukasi *snowball effect* secara berkala yang melibatkan seluruh siswa. Seminar bertujuan memperkuat empati, menghargai perbedaan, serta mendorong siswa menjadi *upstander* yang membantu korban atau melaporkan perundungan.

Sebagai legislator, saya akan memaksimalkan program ***MAOU KNOW BALL*** dengan memaksimalkan 3 fungsi DPR RI, terutama melalui peran Komisi X:

1.Fungsi Legislasi

Melalui Komisi X saya akan mendorong penyempurnaan RUU Sisdiknas dengan menambahkan ketentuan yang mewajibkan setiap satuan pendidikan menyelenggarakan edukasi tentang *snowball effect* sebagai bagian dari ***MAOU KNOW BALL*** yang diterapkan melalui materi wajib MPLS dan seminar yang dilaksanakan secara berkala.

2.Fungsi Anggaran.

Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mendorong pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendukung implementasi Program ***MAOU KNOW BALL*** secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan. Anggaran akan digunakan untuk penyusunan modul edukasi *snowball effect*, pelaksanaan seminar, serta pelatihan guru dan fasilitator MPLS. Dukungan anggaran memastikan program diterapkan secara merata dan berkelanjutan.

3.Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya Komisi X, dapat mengawasi pelaksanaan program ini dalam satuan pendidikan. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi terhadap pelaksanaan materi edukasi *snowball effect* dalam MPLS, penyelenggaraan seminar secara berkala, efektivitas Program ***MAOU KNOW BALL***, serta perkembangan kasus perundungan di lingkungan sekolah. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan sehingga upaya pencegahan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga mampu membangun budaya saling menghargai, meningkatkan empati, dan menciptakan *positive snowball effect* dalam kehidupan sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan tidak selalu berawal dari tindakan besar, tetapi juga dimulai dari perilaku kecil yang dianggap sepele dan berkembang menjadi dampak yang serius, sebagaimana dijelaskan dalam konsep *snowball effect*. Oleh karena itu, Program ***MAOU KNOW BALL (Make All of Us Know Snowball)*** diharapkan menjadi langkah preventif dalam membangun budaya anti-perundungan melalui edukasi yang terintegrasi dalam MPLS dan seminar berkala. Dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan

pengawasan DPR RI, program ini diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan sehingga tercipta lingkungan sekolah yang aman, ramah, bermartabat, serta bebas dari perundungan. Sebab, sekolah yang bebas dari perundungan bukan hanya lahir dari kebijakan yang baik, tetapi juga dari kesadaran bahwa **setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar**.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Darmayanti, K. K. H., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. B. (2019). Bullying di sekolah: Pengertian, dampak, pembagian dan cara menanggulanginya. Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, 17(1), 55–66. http://ejournal.upi.edu/index.php/pedagogia

Guy-Evans, O. (2026, May 11). Snowball effect in psychology. Simply Psychology. https://www.simplypsychology.org/snowball-effect.html

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf

Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2025, July 17). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Pusat Informasi Universitas Bengkulu. (n.d.). Peraturan perundang-undangan. https://www.unib.ac.id/pusat-informasi/peraturan-peraturan/peraturan_uu/

Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). Bullying di sekolah: Kurangnya empati pelaku bullying dan pencegahan. Jurnal Keperawatan Jiwa, 7(3), 237–246.

Suprianto, A. (2024, September 20). Keluarga korban “bullying” di Ternate minta kepala sekolah dan wali kelas disanksi. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2024/09/20/103432178/keluarga-korban-bullying-di-ternate-minta-kepala-sekolah-dan-wali-kelas?page=all

GARDA: GERAKAN ANTI-PERUNDUNGAN DIGITAL BERBASIS AI BAGI PELAJAR



APRILIA NAWANG WULAN
Praya, 29 April 2009

DAPIL NUSA TENGGARA BARAT II
SMAN 1 PRAYA
apriliarila29@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Teknologi seharusnya mencerdaskan, bukan melukai"

Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan perundungan bentuk baru di kalangan pelajar. Teknologi seperti deepfake, voice cloning, dan manipulasi gambar dapat digunakan untuk membuat konten palsu yang mempermalukan, memfitnah, hingga merusak reputasi seseorang. Konten tersebut dapat menyebar cepat melalui media sosial, meninggalkan jejak digital yang sulit dihapus, serta berdampak pada kondisi psikologis, prestasi belajar, dan kehidupan sosial pelajar.

Ironisnya, perkembangan AI belum diimbangi dengan kebijakan pendidikan yang preventif . Regulasi yang ada masih berfokus pada perundungan secara umum dan belum mengatur pencegahan maupun penanganan penyalahgunaan AI generatif. Akibatnya, AI yang seharusnya mendukung pembelajaran justru menjadi sarana perundungan digital. Kondisi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi sekaligus menjamin terciptanya lingkungan belajar yang aman.

PERMASALAHAN

Di balik besarnya manfaat teknologi, perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga memunculkan bentuk baru perundungan digital melalui deepfake, voice cloning, dan manipulasi gambar. Menurut UNICEF Indonesia (2026), 1,2 juta anak melaporkan bahwa foto mereka telah dimanipulasi menjadi konten seksual deepfake dalam satu tahun terakhir. Padahal, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjamin perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, hingga kini belum ada kebijakan khusus yang mengatur pencegahan dan penanganan penyalahgunaan AI di sekolah. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 masih berfokus pada perundungan secara umum sehingga belum mampu menjawab tantangan tersebut.

Sekolah juga belum memiliki pedoman yang jelas dalam mendeteksi dan menangani penyalahgunaan AI, sementara literasi etika AI masih terbatas. Penyalahgunaan teknologi ini sering melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanpa intervensi kebijakan yang preventif, penyalahgunaan AI berpotensi berkembang lebih cepat daripada kemampuan satuan pendidikan dalam mencegah dan menanganinya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

GARDA (Gerakan Anti-peRundungan Digital berbasis AI bagi Pelajar) merupakan gagasan kebijakan untuk memperkuat perlindungan peserta didik dari penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) melalui pendekatan preventif, responsif, dan kolaboratif. GARDA diwujudkan melalui lima komponen utama.

G – Gerakan Literasi AI Beretika

Mengintegrasikan literasi AI dan etika digital ke dalam pembelajaran melalui pelatihan bagi peserta didik, guru, dan orang tua. Materinya mencakup penggunaan AI yang bertanggung jawab, bahaya deepfake, voice cloning, manipulasi digital, serta perlindungan data pribadi, sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

A – AI Detection & Reporting System

Menyediakan sistem pelaporan berbasis AI yang memungkinkan deteksi dini, pelaporan secara aman, serta percepatan penanganan kasus. Sistem ini mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

R – Respons Cepat dan Pendampingan Korban

Menerapkan protokol respons maksimal 1×24 jam sejak laporan diterima melalui koordinasi guru BK, psikolog, orang tua, dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memastikan korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan, dan pemulihan secara cepat.

D – Duta Digital Berintegritas

Membentuk duta di setiap sekolah sebagai pelopor literasi AI, kampanye anti-perundungan digital, sekaligus mitra sekolah dalam edukasi dan pencegahan.

A – Aksi Kolaboratif Nasional

Membangun sinergi antara Kemendikdasmen, Komdigi, sekolah, orang tua, perguruan tinggi, UPTD PPA, dan platform media sosial melalui pedoman nasional, peningkatan kapasitas pendidik, serta percepatan takedown konten perundungan berbasis AI.

Kelima komponen tersebut membentuk sistem perlindungan yang mencakup pencegahan, deteksi, penanganan, dan penguatan budaya digital di lingkungan pendidikan.

Sebagai lembaga legislatif, DPR RI memiliki peran strategis dalam mewujudkan implementasi GARDA melalui tiga fungsi utamanya.

a. Fungsi Legislasi

DPR RI perlu mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar memuat penguatan literasi Artificial Intelligence (AI), etika digital, serta perlindungan peserta didik dari penyalahgunaan AI sebagai bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Regulasi tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyusun kurikulum, pedoman pembelajaran, dan standar pencegahan perundungan digital berbasis AI di satuan pendidikan. Selain itu, DPR juga perlu mendorong penguatan regulasi yang selaras dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan perlindungan hak peserta didik di ruang digital.

b. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR RI perlu mengarahkan APBN untuk mendukung implementasi GARDA melalui pengembangan AI Detection & Reporting System oleh Komdigi, pelatihan literasi AI dan penyusunan bahan ajar oleh Kemendikdasmen, layanan pendampingan psikologis bagi korban bersama dinas pendidikan dan UPTD PPA, serta kampanye nasional penggunaan AI yang aman dan etis bersama sekolah dan platform media sosial. Dukungan anggaran ini memastikan implementasi GARDA berjalan optimal.

c. Fungsi Pengawasan

DPR RI perlu mengawasi implementasi GARDA agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan terhadap Kemendikdasmen dalam pelaksanaan kurikulum dan literasi AI, Komdigi dalam pengembangan sistem pelaporan dan keamanan digital, sekolah dalam penanganan kasus, serta platform media sosial dalam percepatan takedown konten perundungan berbasis AI. Pengawasan ini memastikan setiap pemangku kepentingan menjalankan tugasnya sehingga perlindungan terhadap pelajar terlaksana secara menyeluruh.

KESIMPULAN / SARAN

Kemajuan teknologi seharusnya diikuti oleh kepastian kebijakan. GARDA menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan peserta didik melalui literasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Keberhasilan program ini bergantung pada komitmen DPR RI dalam mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar kebijakan mampu mengimbangi perkembangan teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat melahirkan generasi yang cakap memanfaatkan AI, beretika, terlindungi, serta menjadikan teknologi sebagai sarana mencerdaskan, bukan melukai.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023*. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014* tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Pemerintah Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Pemerintah Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Diakses dari: https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024

UNICEF Indonesia. 2026. *Penyalahgunaan Deepfake terhadap Anak Merupakan Bentuk Kekerasan*. Diakses dari: https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/siaran-pers/penyalahgunaan-deep-fake-bentuk-kekerasan

UNICEF Indonesia. 2025. *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak di Indonesia: Sebuah Kajian Dasar 2023*. Diakses dari: https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/laporan/pengetahuan-dan-kebiasaan-daring-anak-di-indonesia-sebuah-kajian-dasar-2023

UNICEF Indonesia. 2026. *Evaluasi Program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Eksploitasi Seksual pada Anak di Ranah Daring*. Diakses dari: https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/laporan/evaluasi-program-pencegahan-penanganan-kekerasan-eksploitasi-seksual-pada-anak-di-ranah

KETIKA RUANG BELAJAR MENJADI RUANG TERLUKA: MAMPUKAH PILAR RUU SISDIKNAS MEWUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN?



AQILAH KHAIRUNNISA
Majalengka, 01 Februari 2009

DAPIL JAWA BARAT IX
SMAN 1 MAJALENGKA
aqilahkhairunnisa073@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Cuma bercanda kali, baperan amat.”

“Dasar kampung.”

“Masa gitu aja kena mental?”

Kalimat tersebut sering dianggap sebagai candaan biasa, padahal jika dilakukan berulang dengan tujuan merendahkan atau menyakiti seseorang, dapat menjadi bentuk perundungan yang berdampak serius. Perundungan bukan sekadar konflik antarpeserta didik, melainkan tindakan agresif yang dapat terjadi secara fisik, verbal, sosial, atau digital. Permasalahan ini semakin kompleks karena masih adanya budaya yang menganggap perundungan sebagai bagian dari pergaulan.

Sekolah sebagai lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab menciptakan ruang aman bagi peserta didik. Namun, perundungan masih menjadi persoalan nyata di Indonesia. Berdasarkan data KPAI Tahun 2023, terdapat 137 kasus anak korban perundungan di satuan pendidikan dan 411 kasus anak korban kekerasan fisik maupun psikis. Kasus perundungan siswa SMP di Cilacap pada 2023 menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan sistem perlindungan peserta didik masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta kewajiban negara dalam melindungi hak anak berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah diterbitkan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti mekanisme pelaporan yang belum optimal dan keterbatasan layanan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan RUU Sisdiknas agar pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga menjamin perlindungan, keamanan, dan pembentukan karakter peserta didik.

PERMASALAHAN

Perundungan di lingkungan pendidikan merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem perlindungan peserta didik yang belum optimal. Budaya yang menganggap perundungan sebagai candaan menyebabkan ejekan, penghinaan, dan pengucilan sering dianggap wajar. Akibatnya, pelaku tidak menyadari dampaknya, sementara korban memilih diam karena takut atau mendapat tekanan sosial sehingga kasus sulit terungkap dan terlambat ditangani.



Sumber: Data KPAI Tahun 2023

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai dasar pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua sekolah memiliki sistem perlindungan peserta didik yang optimal, seperti mekanisme pelaporan yang aman, prosedur penanganan yang jelas, serta tim yang mampu merespons kasus perundungan secara tepat. Selain itu, keterbatasan layanan psikologis menjadi hambatan karena korban memerlukan pendampingan untuk pemulihan, sedangkan pelaku membutuhkan pembinaan agar memahami dampak tindakannya.

Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru melalui perundungan digital (*cyberbullying*) yang dapat terjadi tanpa batas ruang dan waktu. Sekolah kini tidak hanya menghadapi perundungan secara langsung, tetapi juga dalam ruang digital yang semakin dekat dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, penguatan pendidikan karakter seperti empati, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman belum sepenuhnya menjadi budaya sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sistem pendidikan yang membutuhkan penguatan kebijakan, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan peserta didik secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan di lingkungan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan setelah kejadian, tetapi membutuhkan perubahan sistem yang mampu mencegah kekerasan sejak awal. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, perlindungan hak peserta didik, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman. Oleh karena itu, penguatan RUU Sisdiknas perlu diarahkan untuk memperkuat aspek keamanan, kesehatan psikologis, dan karakter peserta didik melalui Program PILAR (Perlindungan Peserta Didik, Integrasi Pendidikan Karakter, Layanan Psikologis, Akses Pelaporan Aman, serta Respons dan Rehabilitasi) sebagai strategi pencegahan dan penanganan perundungan secara menyeluruh.



Sumber: Kemendikbudristek

Program PILAR menekankan bahwa perlindungan peserta didik harus dilakukan melalui pendekatan terpadu. Perlindungan Peserta Didik diwujudkan melalui sistem pencegahan dan penanganan kekerasan yang jelas, Integrasi Pendidikan Karakter dilakukan dengan membangun nilai empati, toleransi, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai budaya sekolah, sedangkan Layanan Psikologis memberikan pendampingan bagi korban serta pembinaan bagi pelaku. Selain itu, Akses Pelaporan Aman dan Respons serta Rehabilitasi memastikan setiap laporan ditangani secara tepat serta mendukung proses pemulihan agar kasus serupa tidak terulang.

Untuk memastikan Program PILAR berjalan efektif, DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

Penguatan RUU Sisdiknas melalui fungsi legislasi DPR RI menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan peserta didik yang lebih komprehensif. Melalui fungsi tersebut, DPR RI dapat menetapkan kewajiban setiap satuan pendidikan dalam menyediakan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, mekanisme pelaporan yang aman, pendidikan karakter, serta layanan pendampingan psikologis. Dengan demikian, perlindungan peserta didik menjadi standar nasional yang berlaku secara konsisten di seluruh satuan pendidikan.

2. Fungsi Anggaran

Keberhasilan implementasi Program PILAR turut ditentukan oleh fungsi anggaran DPR RI dalam menjamin ketersediaan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Dukungan anggaran diperlukan untuk penyediaan layanan psikologis, peningkatan kapasitas guru, pengembangan sistem pelaporan digital yang aman, serta penguatan pendidikan karakter sehingga upaya pencegahan dan penanganan perundungan dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Fungsi Pengawasan

Efektivitas kebijakan perlindungan peserta didik bergantung pada fungsi pengawasan DPR RI dalam mengawal implementasi regulasi dan pemanfaatan anggaran di seluruh satuan pendidikan. Melalui evaluasi terhadap kesiapan sekolah, efektivitas mekanisme pelaporan, kualitas layanan psikologis, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan, pengawasan berperan memastikan perlindungan peserta didik tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terimplementasi secara nyata.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan membutuhkan penguatan sistem yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan melalui perlindungan peserta didik, pendidikan karakter, dan layanan pendampingan. Penguatan RUU Sisdiknas melalui Program PILAR serta optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI menjadi langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. BBC News Indonesia. (2023, 28 September). *Kasus perundungan siswa SMP di Cilacap: Mengapa kekerasan di sekolah terus berulang?* Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia
2. CNN Indonesia. (2023, 27 September). *Kronologi kasus perundungan siswa SMP di Cilacap yang viral.* Diakses dari https://www.cnnindonesia.com
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Merdeka Belajar Episode 25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.* Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
5. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Data Kasus Perlindungan Anak Tahun 2023.* Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Akhir Tahun KPAI 2023: Pengawasan Perlindungan Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.* Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
7. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia.
8. Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

9. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
10. Republik Indonesia. (2023). *Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
11. UNESCO. (2019). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying.* Paris: UNESCO.

BAGAIMANA TPPK BISA MENJADI AWAL TERCIPTANYA SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN



ARFA DIYA ATHILLAH
Bogor, 10 April 2009

DAPIL 4 JAWA BARAT
SMA PESANTREN UNGGUL ALBAYAN
arfa.diya104@gmail.com[71]

LATAR BELAKANG

"Semua anak Indonesia berhak untuk tumbuh sehat, memperoleh pendidikan yang layak, hidup dalam lingkungan yang aman, serta mengembangkan potensi terbaiknya tanpa dibatasi kondisi ekonomi keluarga maupun tempat mereka dilahirkan," kata Puan di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.

Kata-kata "Hidup dalam lingkungan yang aman" masih bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Faktanya, perundungan masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada Januari–Maret 2026, dengan sekitar 30–31% merupakan kasus perundungan (bullying). [2] Tren kekerasan di sekolah juga masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus belum terungkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang diketahui pemerintah. Jika perundungan terus terjadi, cita-cita Indonesia menciptakan satuan pendidikan yang mampu membangun generasi cerdas dalam lingkungan yang ramah dan bermartabat akan terhambat.

TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) menjadi upaya Kemendikbudristek menangani kasus perundungan sejak Agustus 2023. TPPK merupakan tim yang dibentuk di setiap satuan pendidikan dan terdiri atas tiga orang, yaitu guru, komite/orang tua siswa, dan tenaga kependidikan, untuk melakukan pencegahan serta penanganan perundungan di sekolah. Namun, TPPK masih dinilai kurang efektif dan bahkan dianggap hanya sebagai pemenuhan formalitas administrasi.

PERMASALAHAN

Saat ini, keberadaan TPPK hanya berlandaskan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang kedudukan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri berada pada tingkat teknis operasional. Akibatnya, status TPPK dinilai lemah dan sering dianggap sebatas formalitas administrasi. Permendikbudristek juga tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengintervensi alokasi APBD atau mengikat kementerian lain, seperti Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Dalam penanganan kekerasan di sekolah, regulasi yang ada juga dinilai belum mengatur secara eksplisit perlindungan anak di lingkungan sekolah.

Selain itu, komposisi TPPK yang terdiri atas guru, komite/orang tua, dan tenaga kependidikan berpotensi menimbulkan double burden bagi anggotanya. Guru dan tenaga kependidikan tetap memiliki tugas utama mengajar serta mengelola administrasi pendidikan, sehingga penanganan kasus kekerasan hanya menjadi pekerjaan tambahan (side job). Hingga kini, belum ada personel yang direkrut, digaji, dan

---

[71] https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/HAN-2026-Puan-Tegaskan-Anak-Harus-Terbebas-dari-Perundungan-dan-Tumbuh-di-Ruang-Aman-67544

[2] https://ombudsman.go.id/news/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

ditugaskan secara penuh (full-time) untuk menangani keamanan sekolah. Dampaknya, penanganan kasus kekerasan berpotensi terhambat dan tidak menjadi prioritas utama.

Terlebih lagi, konflik internal sekolah dapat menghambat transparansi pelaporan kasus perundungan kepada pemerintah, misalnya pada kasus yang melibatkan anak pejabat, donatur satuan pendidikan, atau demi menjaga nama baik sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam menyikapi kasus perundungan yang masih meningkat, serta permasalahan yang ada, penulis telah merancang konsep baru TPPK sebagai upaya memperbaiki efektivitas pelaksanaan TPPK dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, bermartabat, dan jauh dari perundungan. Dalam konsep ini, TPPK dirancang sebagai unit profesional yang independen dan berfokus penuh menciptakan sekolah yang ramah, bermartabat, dan jauh dari perundungan. Satuan tim TPPK akan terdiri atas 3 personel untuk setiap 5 sekolah, dengan TPPK menjadi *fulltime* job bagi seluruh anggota. Program ini akan berada di bawah naungan Kemendikbudristek, bekerja sama dengan Kemendagri, Kemen PPPA, Pemda, dan Komisi X DPR RI, serta dalam teknisnya dibantu oleh Dinas Kesehatan/Puskesmas dan Himpunan Psikologi Indonesia.

Konsep TPPK yang penulis rancang memiliki 4 fungsi dan tugas utama, yaitu;

1. Mengelola layanan konseling dan alur pelaporan kasus perundungan di satuan pendidikan, termasuk aplikasi pelaporan online, komunikasi langsung dengan tim, serta laporan dari internal satuan pendidikan. TPPK bertanggung jawab memastikan semua konsep pelaporan dapat diakses dan informasinya tersampaikan pada pelajar dan semua pihak lain, diutamakan untuk satuan pendidikan di daerah 3T.
2. Melakukan sosialisasi kepada guru BK, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik mengenai tindakan yang harus dilakukan sesuai UU dalam menyikapi kasus perundungan.
3. Melakukan penanganan khusus dari TPPK dan tenaga kependidikan kepada pelaku perundungan; termasuk program pembinaan, mediasi, pengawasan, serta pelaksanaan konsekuensi mendidik kepada pelaku perundungan.
4. Membuat laporan kasus perundungan di sekolah serta kinerja TPPK setiap 40 hari yang disampaikan langsung kepada Kemendikbudristek dan Komisi X DPR RI untuk dijadikan evaluasi..

Untuk mendukung terlaksananya konsep baru TPPK, peran DPR RI sangat dibutuhkan melalui 3 fungsi DPR sesuai pasal 20A ayat 1

1. Fungsi Legislasi

Dalam fungsi legislasi, saya akan mengatur secara eksplisit tentang perlindungan anak di lingkungan sekolah dengan menyelipkan pasal-pasal yang menjamin lingkungan sekolah yang aman serta kebebasan anak dari perundungan. Penulis juga akan mengangkat kedudukan hukum TPPK menjadi norma-norma yang akan ditetapkan pada revisi UU Sisdiknas tahun 2003. Tentunya, penulis akan mendorong pengesahan revisi UU Sisdiknas tahun 2003.

2. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran, penulis akan mengoptimalkan anggaran pendidikan untuk difokuskan untuk keselamatan siswa, khususnya dalam pelaksanaan TPPK. Penulis akan mengunci anggaran khusus TPPK sebesar 1,2% anggaran pendidikan (sekitar 8,5 Triliun per tahun) dalam Juknis APBN. Penulis percaya bahwa 20% dari total APBN yang ditetapkan sebagai anggaran pendidikan dapat dimaksimalkan untuk menciptakan generasi cerdas yang bebas dari perundungan.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam memastikan TPPK berjalan dengan lancar, penulis akan memanfaatkan laporan setiap 40 hari TPPK mengenai kasus perundungan di setiap satuan pendidikan dan kinerja TPPK. Penulis akan memastikan bahwa semua pelaksanaan TPPK akan berdasar pada UU Sisdiknas Tahun 2003. TPPK juga akan ditugaskan untuk mengawasi setiap satuan pendidikan dalam penanganan kasus perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Membangun lingkungan sekolah yang aman wajib menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi cerdas. Penulis percaya bahwa konsep baru TPPK dapat menjadi awal transparansi dalam setiap kasus perundungan serta penanganan yang terarah dari pemerintah maupun satuan pendidikan. Melalui ketiga fungsi DPR RI, beserta kerja sama dengan Kemen PPPA, Kemendagri, Pemda, seluruh satuan pendidikan dan satuan instansi lainnya, konsep baru TPPK dapat direalisasikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T, dengan berpedoman pada UU Sisdiknas Tahun 2003.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Aryani, Y. (2026, 9 Juni). Cermin lemahnya sistem pengawasan sekolah. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/news/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah
2. Kemendikbudristek (2023). Permendikbudristek No46 Tahun2023 tentang PPKSP. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023
3. Aryani, Y. (2026, 9 Juni). Bullying di sekolah: Cermin lemahnya sistem pengawasan sekolah. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah
4. Kompas.id. (2022). Revisi UU Sisdiknas, momentum ciptakan lingkungan pendidikan aman. https://www.kompas.id/artikel/revisi-uu-sisdiknas-momentum-ciptakan-lingkungan-pendidikan-aman
5. DPR RI. (2026, 23 Juli). HAN 2026, Puan tegaskan anak harus terbebas dari perundungan. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/HAN-2026-Puan-Tegaskan-Anak-Harus-Terbebas-dari-Perundungan-dan-Tumbuh-di-Ruang-Aman-67544

DARI REAKTIF KE PREVENTIF: PENGUATAN SISTEM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



Arkanaya Islami Suandi
Jakarta, 29 Desember 2008

DAPIL V
SMA Dwiwarna
Arkanayaislami29@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Setiap kali kasus perundungan terjadi, perhatian kita selalu tertuju pada satu pertanyaan: siapa yang salah? Padahal, ada pertanyaan yang jauh lebih penting, mengapa perundungan tersebut dapat terjadi?"
Selama ini, penanganan perundungan cenderung dilakukan setelah kasus terjadi. Korban memperoleh pendampingan, pelaku dijatuhi sanksi, kemudian persoalan dianggap selesai. Pendekatan tersebut memang diperlukan, tetapi belum mampu menghentikan siklus perundungan. Selama perhatian hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tanpa memahami faktor yang membentuk perilaku pelaku, perundungan akan terus berulang dengan korban dan pelaku yang berbeda.

Kondisi tersebut tercermin dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dipublikasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas). Pada tahun 2024, kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat menjadi **573 kasus**, naik dari **285 kasus** pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, **31 persen merupakan kasus perundungan**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu menekan angka perundungan. Persoalannya bukan semata-mata terletak pada kurangnya regulasi, melainkan belum optimalnya sistem yang mampu mencegah lahirnya pelaku sejak dini.

Oleh karena itu, upaya menciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah perundungan terjadi. Diperlukan pendekatan yang lebih preventif dengan membangun sistem yang mampu mendeteksi faktor risiko, membina karakter peserta didik, serta menumbuhkan budaya saling menghargai di lingkungan sekolah. Dengan demikian, pencegahan menjadi langkah utama untuk memutus rantai perundungan secara berkelanjutan, bukan sekadar menyelesaikan kasus yang terus berulang.

PERMASALAHAN

Peningkatan kasus perundungan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada minimnya regulasi, melainkan pada sistem pencegahan yang belum terintegrasi. Berbagai kebijakan, seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Portal PPKSP Merdeka dari Kekerasan, Survei Lingkungan Belajar, serta program Roots Indonesia telah menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Namun, implementasinya masih lebih berorientasi pada pemetaan kondisi dan penanganan kasus setelah peristiwa terjadi.

Di sisi lain, sekolah belum memiliki mekanisme yang mampu menghubungkan hasil asesmen dengan tindak lanjut yang terarah. Data yang diperoleh belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengidentifikasi faktor risiko, menyusun program pembinaan, maupun mengevaluasi efektivitas

pencegahan secara berkelanjutan. Akibatnya, budaya yang menormalisasi perundungan sebagai candaan, rendahnya literasi sosial-emosional, serta lemahnya keberanian peserta didik untuk melapor masih terus berkembang dan berpotensi melahirkan korban maupun pelaku baru.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan kebijakan, tetapi masih memerlukan sistem yang mampu mengintegrasikan asesmen, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagai satu kesatuan dalam upaya pencegahan perundungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai upaya memperkuat sistem yang telah ada, esai ini mengusulkan **Sistem Pencegahan Perundungan Terintegrasi (SPPT)** sebagai model yang menghubungkan proses asesmen, tindak lanjut, hingga evaluasi secara berkelanjutan. SPPT tidak menggantikan kebijakan maupun platform yang telah dimiliki pemerintah, melainkan melengkapinya agar pencegahan perundungan berjalan lebih efektif.

Komponen pertama dalam SPPT adalah **Building Respect Index (BRI)** sebagai instrumen pelengkap Survei Lingkungan Belajar. BRI mengukur budaya sekolah melalui indikator keamanan psikologis, budaya saling menghargai, hubungan guru dan peserta didik, keberanian melapor, budaya antisenioritas, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara damai. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk memetakan tingkat risiko setiap sekolah sehingga langkah pencegahan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Komponen kedua adalah **SAPA (Sistem Asesmen dan Pencegahan Anti-Perundungan)** sebagai mekanisme tindak lanjut berbasis hasil BRI. SAPA mengintegrasikan pembinaan karakter, penguatan literasi sosial-emosional, konseling bagi korban maupun pelaku, peningkatan kapasitas guru BK, serta pelibatan orang tua dalam proses pencegahan. Dengan demikian, setiap hasil asesmen tidak berhenti sebagai data, tetapi menjadi dasar penyusunan intervensi yang terukur dan berkelanjutan.

Agar implementasinya berjalan optimal, SPPT diintegrasikan dengan **Portal PPKSP Merdeka dari Kekerasan** sehingga data asesmen, pelaporan, tindak lanjut, dan evaluasi dapat dikelola dalam satu sistem nasional. Integrasi ini memungkinkan sekolah, pemerintah daerah, dan Kementerian Pendidikan memantau perkembangan budaya sekolah secara berkala sekaligus memastikan setiap satuan pendidikan memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya.

Implementasi SPPT memerlukan dukungan kebijakan melalui tiga fungsi DPR RI sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

Memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan mendorong integrasi SPPT ke dalam kebijakan nasional pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.

2. Fungsi Anggaran

Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan SPPT, pelaksanaan BRI, peningkatan kapasitas guru BK dan TPPK, layanan konseling, serta pembinaan karakter dan literasi sosial-emosional di sekolah.

3. Fungsi Pengawasan

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPT melalui evaluasi berkala terhadap hasil BRI,

efektivitas tindak lanjut SAPA, serta capaian budaya sekolah yang ramah dan bebas dari perundungan di setiap daerah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui perlindungan korban dan pemberian sanksi kepada pelaku. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum mampu memutus siklus perundungan karena belum menyentuh aspek pencegahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem yang tidak hanya mampu menangani kasus, tetapi juga mengidentifikasi faktor risiko, membangun budaya saling menghargai, serta memastikan setiap peserta didik tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

Melalui penguatan instrumen **Building Respect Index (BRI)** dan **Sistem Asesmen dan Pencegahan Anti-Perundungan (SAPA)** yang terintegrasi dengan kebijakan dan platform pemerintah yang telah ada, upaya pencegahan dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan sekolah. Dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya sekolah yang ramah serta mencegah lahirnya korban maupun pelaku baru. Pada akhirnya, menciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat bukan hanya tentang menghentikan perundungan, melainkan membangun ekosistem pendidikan yang menjadikan rasa hormat, kepedulian, dan keamanan sebagai budaya yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.** https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
2. Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.** https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.** https://jdih.kemendikbud.go.id
4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. **Portal Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).** https://merdekadarikekerasan.kemendikdasmen.go.id
5. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. **Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat.** https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
6. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. **Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar).** https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/52442458221721-Tentang-Survei-Lingkungan-Belajar-Sulingjar-untuk-Kepala-Satuan-Pendidikan-dan-Guru

SEKOLAH RAMAH BERMARTABAT :

Transformasi Kebijakan Sekolah Melalui Penguatan Segitiga Emas Pendidikan Serta Optimalisasi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPR RI



ASRI KAMILAH GADING SYAH
Bekasi, 04/02/2009

DAPIL JAWA BARAT VI
SMA Islam Al Azhar 4
gadingasri429@gmail.com

LATAR BELAKANG

Bagi peserta didik sekolah bukan hanya tempat untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah adalah rumah kedua yang membentuk karakter. Setiap peserta didik berhak merasa aman, dihargai, disayangi dan dicintai. Pendidikan adalah investasi berharga untuk mewujudkan cita-cita **Indonesia Emas 2045**. Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari tingginya nilai akademik. Keberhasilan dinilai dari kemampuannya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, menghargai keberagaman, mampu bekerja sama, dan memiliki empati sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa.* Amanat konstitusi tersebut dipertegas **Pasal 31 UUD 1945** yang *menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan*. Selain itu, **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang *Sistem Pendidikan Nasional* bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, fokus pada pembentukan karakter dan kemanusiaan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada tahun 2026, perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang aman bagi peserta didik. Akar perundungan tidak hanya muncul dari perilaku individu, tetapi memang belum terbentuknya ekosistem pendidikan yang menanamkan karakter, empati, dan saling menghormati. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya menangani kasus, tetapi juga mencegahnya melalui Sekolah Ramah Bermartabat, mengintegrasikan pendidikan karakter, penguatan empati, SOP nasional, serta kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua melalui konsep **Segitiga Emas Pendidikan**.

PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan nasional adalah belum optimalnya pendidikan karakter dan empati sebagai budaya sekolah. Selain itu, implementasi SOP pencegahan dan penanganan perundungan di setiap satuan pendidikan masih belum seragam. Sinergi antara guru, peserta didik, dan orang tua belum kuat, cyberbullying meningkat akibat rendahnya literasi digital dan pengawasan, serta belum adanya sistem monitoring

nasional yang dapat mengukur efektivitas pencegahan perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan perundungan memerlukan kebijakan nasional yang komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

PEMBAHASAN

Perundungan adalah masalah yang kompleks. Diperlukan pendekatan dengan cara membangun budaya sekolah yang menanamkan karakter, empati, dan kolaborasi. Sekolah Ramah Bermartabat hadir sebagai model kebijakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan menghargai martabat setiap peserta didik melalui tiga pilar utama :

1. **Pendidikan Karakter dan Empati**

   Sekolah harus menjadi tempat untuk membentuk karakter dengan mengajarkan nilai kejujuran, toleransi, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan penghormatan terhadap sesama. Pendidikan empati perlu diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran serta kegiatan sekolah.
2. **Segitiga Emas Pendidikan**
   a. **Guru** sebagai teladan, pembimbing, dan pelindung peserta didik.
   b. **Peserta didik** sebagai subjek pendidikan yang aktif membangun budaya saling menghargai.
   c. **Orang tua** sebagai pendamping utama dalam pembentukan karakter di lingkungan keluarga.
3. **SOP Nasional Sekolah Ramah Bermartabat**

   Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, pemulihan korban, pembinaan pelaku, edukasi literasi digital, serta evaluasi berkala. SOP harus didukung oleh seluruh warga sekolah dengan adanya layanan Bimbingan Konseling, psikolog sekolah, Platform Digital, dan Indeks Sekolah Ramah Bermartabat Indonesia (ISRBI) sebagai instrumen monitoring nasional.

PERAN DPR RI

Keberhasilan implementasi Sekolah Ramah Bermartabat membutuhkan dukungan DPR RI melalui tiga fungsi konstitusionalnya.

- **Fungsi Legislasi,** memperkuat kerangka regulasi melalui harmonisasi kebijakan perlindungan peserta didik. Menyempurnakan regulasi pendidikan karakter dan mendorong pembentukan SOP Nasional, Pencegahan dan Penanganan Perundungan untuk seluruh satuan pendidikan. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum dan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat.
- **Fungsi Anggaran**, memastikan alokasi dana yang cukup untuk mendukung implementasi Sekolah Ramah Bermartabat, penguatan layanan Bimbingan Konseling, penyediaan psikolog sekolah, pelatihan guru, pengembangan Platform Digital, peningkatan literasi digital, serta Indeks Sekolah Ramah Bermartabat Indonesia (ISRBI). Dukungan anggaran penting agar kebijakan tidak hanya tertulis dalam regulasi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di seluruh Indonesia.
- **Fungsi Pengawasan** melakukan evaluasi terhadap implementasi Sekolah Ramah Bermartabat. Ini mencakup pengawasan penggunaan anggaran, efektivitas penerapan SOP, pelaksanaan pendidikan karakter, dan pencapaian indikator nasional dalam penurunan angka perundungan. Pengawasan

dilakukan secara berkala menggunakan Dashboard Nasional dan ISRBI. Dengan cara ini, kebijakan dapat terus diperbaiki berdasarkan data dan kondisi yang ada di lapangan.

KESIMPULAN

Perundungan di satuan pendidikan adalah masalah nasional yang memerlukan kebijakan menyeluruh. Implementasinya perlu diperkuat agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman dan bermartabat. Sekolah Ramah Bermartabat menawarkan solusi preventif dengan memperkuat budaya sekolah yang berkarakter, berempati, dan kolaboratif. Ini dilakukan dengan menguatkan sinergi antara guru, peserta didik, dan orang tua, serta didukung oleh SOP dan sistem evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan DPR RI.

Untuk mendukung implementasi Sekolah Ramah Bermartabat, diperlukan beberapa langkah kebijakan, yaitu :

1. **DPR RI** memperkuat regulasi implementasi pencegahan dan penanganan perundungan secara nasional melalui fungsi legislasi.
2. **Pemerintah** menetapkan Sekolah Ramah Bermartabat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang terintegrasi.
3. **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah** menyusun SOP Nasional Pencegahan dan Penanganan Perundungan yang diterapkan secara seragam di seluruh satuan pendidikan.
4. **Pemerintah dan DPR RI** mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penguatan layanan bimbingan konseling, pendidikan karakter, pelatihan guru, dan pengembangan Platform Digital
5. **Sekolah** memperkuat budaya empati melalui pembelajaran, keteladanan, program sahabat sebaya, dan forum komunikasi antara guru, peserta didik, dan orang tua.
6. **Pemerintah** mengembangkan **Indeks Sekolah Ramah Bermartabat Indonesia (ISRBI)** sebagai instrumen nasional untuk mengukur kualitas iklim sekolah dan efektivitas kebijakan perlindungan peserta didik.

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
6. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Laporan Tahunan Pengaduan Kasus Perlindungan Anak Bidang Pendidikan.
7. Detik.com. KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan.

DEKONSTRUKSI STANDAR KECANTIKAN TOKSIK: MENDORONG INOVASI PARAS DAN KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER DEMI PERLINDUNGAN PEREMPUAN



ASYIFA ALMERIRA RAMADHANI
Jombang, 03/10/2008

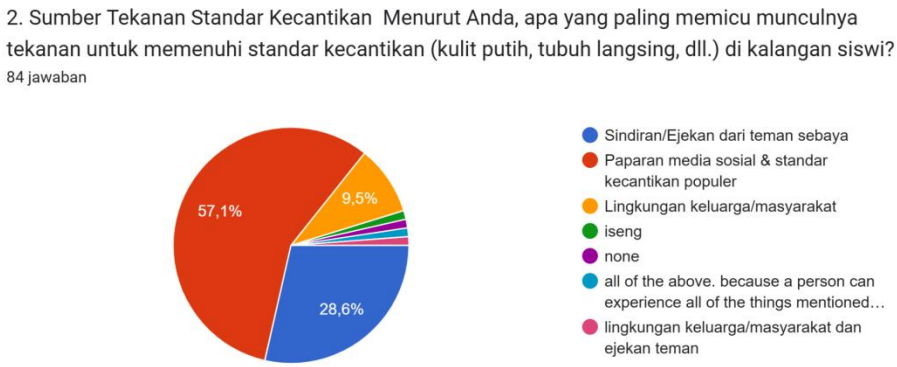
DAPIL JAWA TENGAH IV
SMA UNGGULAN RUSHD
asyifaramadhani774@gmail.com

LATAR BELAKANG

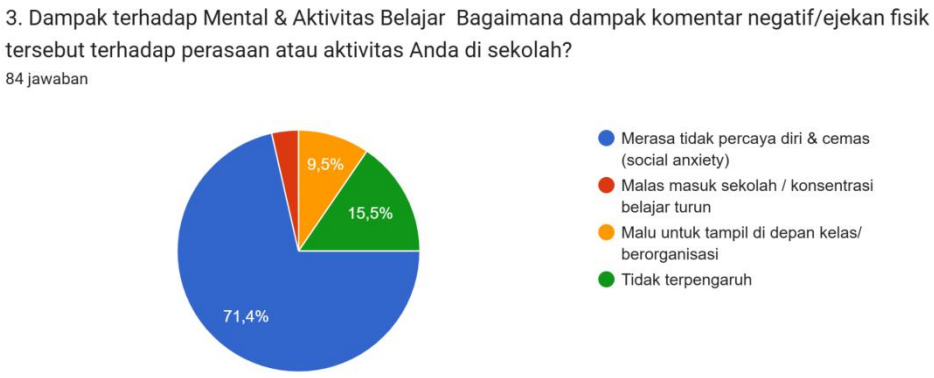
“Perempuan tuh harus kurus, kulitnya putih pasti bakal kamu bakal direbutin deh”. Narasi seperti ini mencerminkan realitas sosial yang masih melekat erat dalam kehidupan perempuan. Standar kecantikan fisik berbasis warna kulit dan ukuran tubuh tersebut lahir dari wacana toksik di masyarakat pada akhirnya mereduksi nilai perempuan sebatas penampilan luar. Akibatnya, siapapun yang gagal memenuhi standar tersebut dipojokkan melalui aksi *body shaming*. Dalam ranah hukum, perundungan berbasis pengobjektifan tubuh ini bertentangan langsung dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta pemenuhan HAM. Oleh sebab itu, diperlukan kolaborasi nyata antara aksi transformatif remaja dan penguatan peran DPR RI.

PERMASALAHAN

Penelitian kualitatif Universitas Negeri Surabaya (2023) menunjukkan standar kecantikan di Indonesia terkonstruksi secara sosial dan memberi tekanan signifikan bagi perempuan. Hal ini sejalan dengan survei penulis, di mana 57% dari 84 responden menyebut media sosial sebagai sumber utama tekanan fisik akibat dominasi kriteria yang tidak realistis. Kondisi ini memicu *body dissatisfaction* dan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan sosial (*social anxiety*), krisis kepercayaan diri, hingga penurunan prestasi akademik.

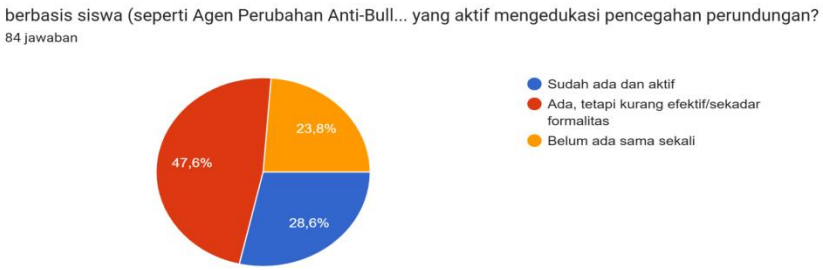


Gambar 1. Hasil survei yang dilakukan oleh remaja Indonesia berusia 15-20 tahun mengindikasikan bahwa paparan media sosial berpengaruh sebagai pemicu tekanan pemenuhan standar kecantikan.



Gambar 2. Hasil survei yang ditujukan oleh remaja Indonesia berusia 15-20 tahun mendefinisikan bahwa dampak dari perundungan fisik adalah perasaan tidak percaya diri dan (*insecurity*) dan cemas (*social anxiety*).

Tingginya angka perundungan di sekolah memendam realitas memprihatinkan. Data Pusiknas Polri menunjukkan remaja perempuan 2x lipat lebih rentan mengalami kekerasan berbasis gender dan *body shaming* dibanding laki-laki, yakni 66,5% berbanding 33,5%. Fenomena ini membuktikan bahwa mekanisme pencegahan perundungan berbasis gender di sekolah saat ini masih bersifat formalitas.



Gambar 3. Hasil survei yang ditujukan oleh remaja Indonesia berusia 15-20 tahun, menonjolkan bahwa program sekolah hadir untuk pencegahan bullying namun hanya sebagai formalitas.

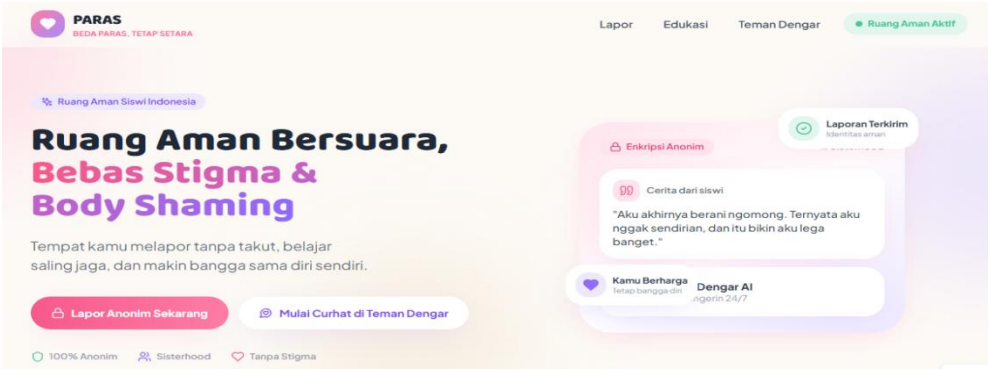
PEMBAHASAN

Namun, pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana memutus siklus perundungan yang sudah mengakar berpuluh-puluh tahun lalu? Berdasarkan hasil survei yang saya lakukan menunjukkan remaja membutuhkan edukasi literasi tubuh, ketegasan sanksi bagi pelaku, serta kanal pengaduan rahasia.



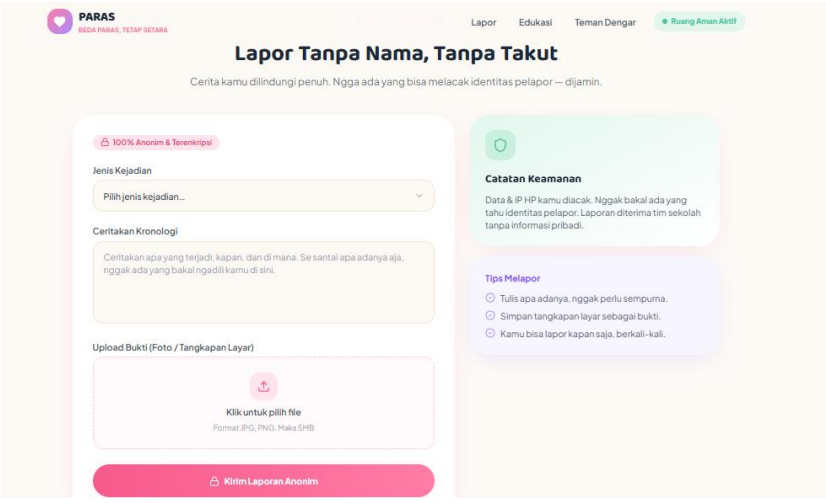
Gambar 4. Hasil survei yang ditujukan oleh remaja Indonesia berusia 15-20 tahun dalam memilih langkah pembenahan yang mendesak dilakukan untuk mengatasi perundungan.

Bagaimana jika ada suatu sistem yang tersusun dari fitur yang sudah mencakup semua solusi yang diharapkan oleh remaja. Hadirlah PARAS (*Platform Aduan & Ruang Aman Siswi*) yang siap mengatasi permasalahan sistematis ini. Inovasi ini merupakan sebuah *Progressive Web App* berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus sebagai ruang aman digital bagi para siswi. Platform ini ditopang oleh tiga fitur utama, yaitu kanal aduan anonim terenkripsi, ensiklopedia edukasi anti-stigma, serta fitur Teman Dengar berbasis AI.



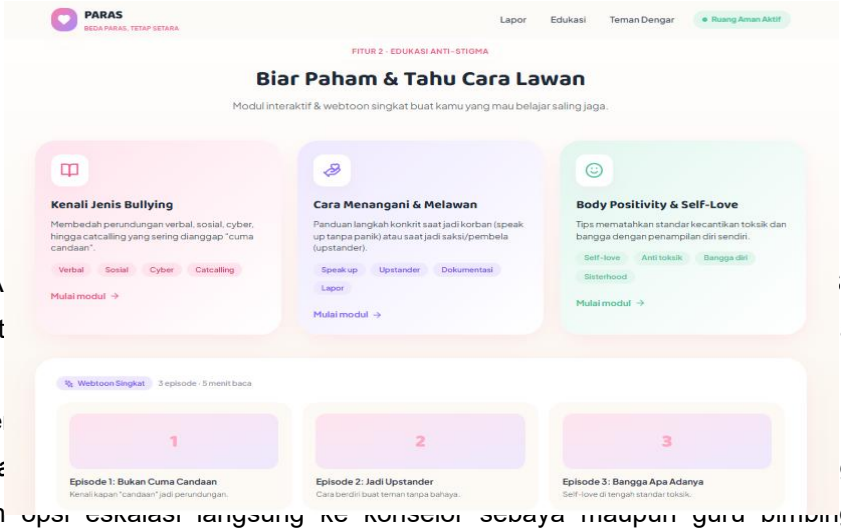
Gambar 5. Tampilan antarmuka utama platform PARAS sebagai ruang aman digital bagi siswi Indonesia untuk media edukasi serta melaporkan tindak perundungan (*bullying*) secara anonim.

Melalui sistem enkripsi data end-to-end, kanal aduan anonim menjamin kerahasiaan identitas dan data teknis pelapor secara penuh sehingga siswi dapat menyampaikan laporan tanpa dibayangi rasa takut.



Gambar 6. Antarmuka fitur "Lapor Tanpa Nama, Tanpa Takut" pada platform PARAS yang memungkinkan siswi mengirimkan kronologi dan bukti perundungan secara anonim dan terenkripsi.

Selain berfokus pada mekanisme penanganan aduan, PARAS juga mengedepankan aspek preventif dan pemulihan kesehatan mental. Poin edukasi disajikan melalui modul interaktif hingga komik yang membedah berbagai bentuk perundungan. Dimulai dari kekerasan verbal, *cyberbullying*, pengucilan sosial, hingga pelecehan verbal, serta memberikan panduan praktis bagi korban dan saksi untuk memutus rantai perundungan tersebut.



Gambar 7. A yang menyediakan modul interakt anganan, serta *body positivity*.

Seme pertama kesehatan mental (*menta* gi kondisi psikologis siswi, dengan opsi eskalasi langsung ke konselor sebaya maupun guru bimbingan konseling yang berperspektif gender.



Gambar 8. Antarmuka fitur "Ruang Curhat 24/7" (*Teman Dengar*) pada platform PARAS yang menyediakan layanan pendampingan via Teman Dengar AI, Konselor Sebaya (OSIS), serta akses ke Guru BK/Psikolog secara rahasia.

Landasan konstitusional Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 memberi ruang bagi DPR RI untuk menyokong keberlanjutan PARAS melalui tiga fungsi:

1. **Fungsi Legislasi**

   DPR RI berwenang merumuskan/merevisi UU untuk melindungi anak dan remaja di ruang digital serta sekolah. Ini mencakup penguatan regulasi KBGO dan *bullying* pada UU No. 35/2014 dan UU ITE, agar sistem pelaporan anonim dan terenkripsi seperti PARAS memiliki payung hukum yang kokoh.

2. **Fungsi Anggaran**

   Dalam pembahasan APBN bersama Pemerintah, DPR RI memperjuangkan anggaran di kementerian mitra (Kemendikbudristek & KPPPA). Anggaran ini untuk pengembangan platform

digital *safe space* pelajar, pembinaan konselor sebaya, akses riset, serta penyebaran modul edukasi anti-stigma dan *body positivity*.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui Komisi X dan VIII, DPR RI mengawasi kementerian terkait via RDP dan Kunjungan Kerja untuk memastikan sekolah memiliki mekanisme penanganan perundungan yang aman, anonim, dan ramah korban. Hal ini mencakup evaluasi penyerapan layanan aduan dan kesehatan mental remaja.

KESIMPULAN/SARAN

Memutus siklus perundungan bukanlah hal yang mustahil jika akar masalah sosiologisnya ditangani secara menyeluruh. Inovasi platform PARAS menghadirkan langkah strategis dengan mengatasi ketakutan terbesar korban untuk melapor, mendorong ketegasan sanksi, serta menyediakan edukasi penanganan dini dan pemulihan kesehatan mental. Melalui efisiensi dan penanganan secara *real-time* ini, DPR RI dan Pemerintah diharapkan dapat mengadopsi sistem proteksi anonim serupa ke dalam kebijakan nasional agar sekolah kembali menjadi ruang aman untuk belajar, bukan tempat untuk bertahan hidup.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

KPPPA, & UNICEF. (n.d.). Fact sheet perundungan anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KeNazihah, I. F. (2022). Standarisasi kecantikan dan penerimaan diri pada perempuan korban body shaming [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri]. Repository UIN Saizu.

Novitasari, T. N., & Atrup. (2024). Body shaming, perundungan yang merusak masa depan remaja. SENJA KKN #4 (Seminar Dalam Jaringan Konseling Kearifan Nusantara), 318–324.

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik. Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Syahallah, C. W., Afina, G. D. H., & Maria, L. A. (2023). Dampak standar kecantikan bagi perempuan di Indonesia. Seminar Nasional UNESA 2023, 1440–1448.

BERANI: INOVASI SISTEM PELAPORAN DIGITAL TERINTEGRASI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BEBAS PERUNDUNGAN



ATHAYA KHANSA
Magelang, 05 Desember 2009

DAPIL JAWA TENGAH 1
SMA NEGERI 3 SALATIGA
athayakhansa2009@gmail.com

LATAR BELAKANG

Apakah kita harus menunggu jatuhnya korban jiwa lagi sebelum menganggap serius perundungan yang selama ini kerap dianggap sekadar candaan?

Selama ini, masyarakat cenderung menoleransi perundungan dengan dalih "hanya bercanda" atau "melatih mental." Padahal, batas antara candaan dan tindakan intimidatif telah lama terlampaui. Mengabaikan persoalan ini sama saja dengan membiarkan generasi penerus tumbuh dalam bayang-bayang trauma. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan serta pendidikan karakter di lingkungan sekolah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.

Sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi setiap peserta didik untuk belajar, berkembang, serta membentuk karakter. Namun, realitanya perundungan masih menjadi persoalan serius di berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Perundungan tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, melainkan juga verbal, sosial, hingga siber (*cyberbullying*) yang kian marak seiring pesatnya perkembangan teknologi. Dampaknya sangat luas dan destruktif, mulai dari gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi belajar, hilangnya rasa percaya diri, hingga keengganan peserta didik untuk datang ke sekolah.

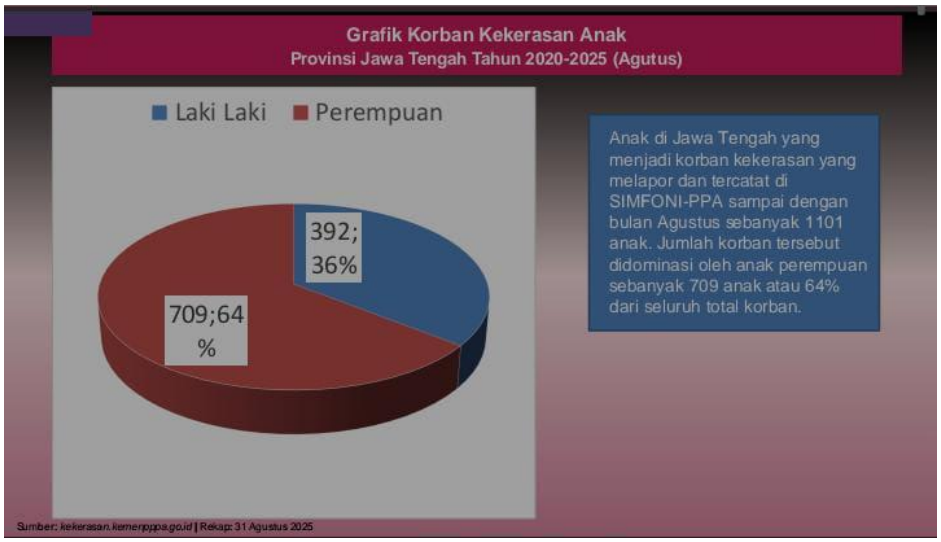
Berbagai kasus yang muncul menunjukkan bahwa upaya pencegahan selama ini belum berjalan efektif. Korban kerap memilih bungkam karena takut terhadap ancaman pelaku serta meragukan tindak lanjut dari pihak sekolah. Kondisi tersebut menegaskan perlunya mekanisme pelaporan yang aman, terstruktur, dan terintegrasi agar penanganan dapat dilakukan sejak dini serta mencegah kasus berkembang semakin parah.

Berdasarkan kondisi tersebut, esai ini mengusulkan BERANI (Bersama Edukasi dan Respons Aman Nasional Indonesia) sebagai sistem pelaporan digital terintegrasi untuk mencegah dan menangani perundungan di lingkungan sekolah. Bagian pembahasan akan menguraikan mekanisme kerja platform ini serta keterkaitannya dengan tiga fungsi utama DPR RI yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dalam mendukung lahirnya kebijakan yang melindungi peserta didik serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan

Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, hingga Agustus 2025 tercatat sebanyak 1.101 anak menjadi korban kekerasan. Data ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi ancaman nyata. Salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di satuan pendidikan adalah perundungan. Sayangnya, banyak kasus tidak pernah terungkap karena korban memilih tidak melapor, sehingga fenomena ini menyerupai gunung es di mana hanya sebagian kecil kasus yang tampak di permukaan.



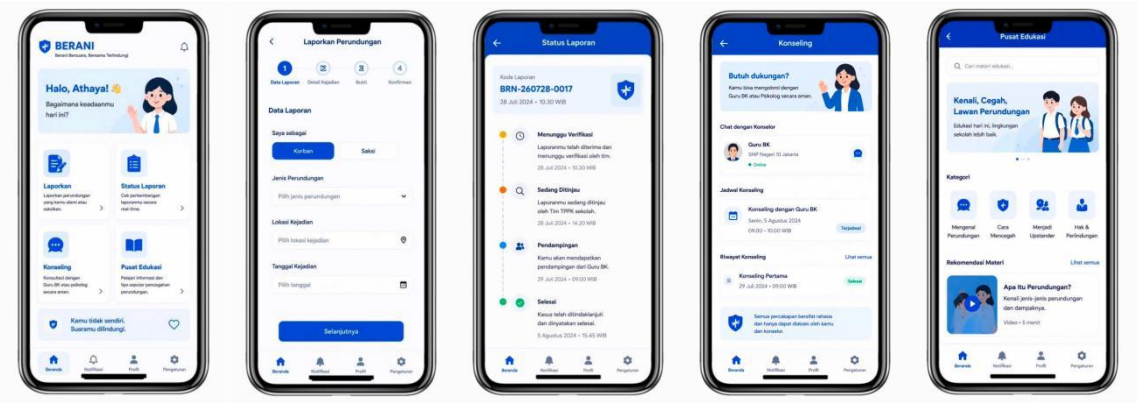
Gambar 1 : Grafik korban kekerasan Anak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2025

Rendahnya angka pelaporan menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar maraknya kasus, melainkan belum tersedianya sistem yang memberikan rasa aman bagi korban. Banyak peserta didik memilih memendam penderitaannya karena takut diancam pelaku, dikucilkan teman sebaya, atau ragu laporannya ditindaklanjuti secara adil. Akibatnya, korban menanggung tekanan psikologis seorang diri yang berisiko memicu penurunan prestasi, gangguan mental, hingga tindakan menyakiti diri sendiri jika tidak memperoleh pendampingan yang tepat.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga mampu menjamin kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan sejak tahap awal, serta memastikan tindak lanjut secara transparan. Celah inilah yang menjadi dasar mendesaknya inovasi sistem pelaporan digital untuk memperkuat perlindungan bagi peserta didik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna memperkuat perlindungan peserta didik dari aksi perundungan, diusulkan inovasi aplikasi digital bernama **BERANI (Bersama Edukasi dan Respons Aman Nasional Indonesia)**. BERANI dirancang sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan peserta didik, sekolah, orang tua, dan pemerintah dalam satu ekosistem digital. Pengguna dapat masuk menggunakan akun *belajar.id* sehingga verifikasi identitas terjamin tanpa mengorbankan keamanan data pribadi.



Gambar 2 : *Mockup* Aplikasi BERANI

A. Fitur Utama Aplikasi BERANI

1. **Halaman Beranda**

   Tampilan utama yang sederhana dan inklusif dengan dominasi warna biru dan putih untuk menghadirkan kesan aman dan nyaman. Menampilkan sapaan ramah serta akses cepat ke seluruh layanan utama.

2. **Fitur Laporkan**

   Memungkinkan siswa melaporkan perundungan yang dialami atau disaksikan, baik secara anonim maupun terbuka. Pelapor mengisi kronologi, lokasi, waktu, serta dapat mengunggah bukti pendukung seperti foto, tangkapan layar, atau video. Laporan otomatis diteruskan ke Guru BK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

3. **Fitur Status Laporan**

   Memfasilitasi pemantauan perkembangan kasus secara *real-time* melalui tahapan transparan: *Terkirim*, *Diverifikasi*, *Dalam Penanganan*, hingga *Selesai*.

4. **Fitur Konseling**

   Menyediakan akses konsultasi dan pendampingan psikologis terjadwal bersama Guru BK atau psikolog secara aman untuk memulihkan kondisi mental korban.

5. **Pusat Edukasi**

   Menyajikan artikel, infografis, dan video edukatif mengenai jenis perundungan, dampak, hak peserta didik, serta langkah pencegahan guna meningkatkan literasi warga sekolah.

B. Alur Kerja dan Keunggulan Platform

Alur penggunaan diawali saat peserta didik *login* menggunakan akun *belajar.id*, memilih fitur Laporkan, dan melengkapi kronologi kejadian. Laporan tersebut diterima Guru BK/TPPK melalui *Dashboard Admin* untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti. Pelapor dapat memantau progresnya via Status Laporan serta memperoleh pendampingan di fitur Konseling. Setelah penanganan selesai, status diperbarui dan data dianonimkan untuk diolah dalam *dashboard* nasional sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Keunggulan utama BERANI terletak pada sifatnya yang Aman (menjaga kerahasiaan pelapor), Terintegrasi (menghubungkan seluruh pemangku kepentingan), Transparan (pemantauan *real-time*), Responsif (penanganan cepat oleh pihak berwenang), dan Preventif (melalui pusat edukasi).

C. Peran Strategis DPR RI

Agar implementasi BERANI berjalan optimal di seluruh Indonesia, diperlukan dukungan penuh DPR RI melalui tiga fungsi utamanya:

1. **Fungsi Legislasi**

   DPR RI dapat mendorong pembentukan regulasi yang melandasi standar mekanisme pelaporan digital, jaminan perlindungan identitas pelapor, serta kewajiban mengikat bagi sekolah untuk menindaklanjuti setiap laporan.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR RI memegang peran kunci dalam mengalokasikan pendanaan APBN untuk pengembangan dan pemeliharaan platform BERANI, peningkatan infrastruktur digital sekolah, pelatihan kapasitas Guru BK dan TPPK, serta penyediaan layanan konseling yang merata.

3. **Fungsi Pengawasan**

   DPR RI bertugas memastikan penanganan kasus berjalan cepat, transparan, dan akuntabel melalui evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi BERANI di berbagai daerah.

PENUTUP

Perundungan bukanlah persoalan yang dapat diselesaikan sebatas imbauan atau sanksi formalitas, melainkan membutuhkan sistem terpadu yang memberikan perlindungan, pendampingan, dan kepastian hukum bagi peserta didik. BERANI (Bersama Edukasi dan Respons Aman Nasional Indonesia) hadir sebagai solusi digital terintegrasi yang menyatukan kolaborasi antara peserta didik, sekolah, orang tua, pemerintah, dan DPR RI.

Melalui sinergi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, BERANI berpeluang besar menjadi bagian dari kebijakan nasional yang kokoh. Dengan sistem yang terpercaya, setiap anak Indonesia akan memiliki keberanian untuk bersuara tanpa rasa takut. Bagaimanapun juga, mewujudkan sekolah yang ramah dan bebas perundungan adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, karena setiap suara anak Indonesia berhak untuk didengar dan dilindungi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Data kekerasan perempuan dan anak Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 (Periode Januari–Agustus 2025)*. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kemendikbudristek RI.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Akses layanan pembelajaran dan pendataan melalui akun pembelajaran.* Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek.
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

SIGAP: TRANSFORMASI TATA KELOLA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN MELALUI EKOSISTEM NASIONAL PREDIKTIF, PREVENTIF, DAN RESTORATIF MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



AURA RAMADHANI
Palembang, 23 Agustus 2009

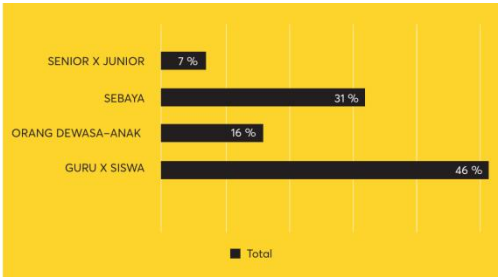
SUMATERA SELATAN I
SMA NEGERI 8 PALEMBANG
ramadaniaura2@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bonus demografi hanya akan menjadi bonus apabila setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang aman"

Pernyataan tersebut sangatlah relevan ketika Indonesia tengah menapaki fase menuju Indonesia Emas 2045, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Visi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila sekolah menjadi ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat. Komitmen tersebut bukan sekadar agenda pembangunan, melainkan mandat konstitusional. Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan berlangsung secara demokratis, berkeadilan, dan bebas dari diskriminasi. Dengan demikian, menciptakan sekolah yang bebas dari perundungan bukan sekadar tanggung jawab dunia pendidikan, melainkan kewajiban negara dalam memenuhi hak konstitusional setiap anak.

Ironisnya, kondisi di lapangan masih menunjukkan jurang lebar antara komitmen dan implementasi. Asesmen Nasional tahun 2023 mencatat 36,31% peserta didik pernah mengalami perundungan di sekolah, hanya sedikit menurun dibandingkan 36,95% pada 2022 dan masih jauh dari target nasional 13,4% pada 2029. Sementara itu, hasil pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan di satuan pendidikan bukan lagi persoalan insidental, melainkan persoalan struktural. Sebanyak 90% korban merupakan siswa, sedangkan pelaku berasal dari guru, tenaga kependidikan, maupun antarsiswa. Kondisi ini menunjukkan kekerasan telah menjadi persoalan struktural.



Gambar 1. Pola relasi pelaku dan korban dalam perundungan di satuan pendidikan (JPPI, 2025)

PERMASALAHAN

Indonesia sesungguhnya tidak sedang menghadapi krisis regulasi dalam penanganan perundungan, melainkan krisis implementasi kebijakan. Negara telah memiliki landasan hukum melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, tingginya prevalensi perundungan menunjukkan regulasi belum memberikan perlindungan yang efektif. Permasalahan tersebut berakar pada mekanisme yang masih bersifat reaktif. Intervensi umumnya baru dilakukan setelah korban melapor atau ketika kasus menjadi perhatian publik, padahal banyak korban memilih diam karena takut, merasa malu, atau khawatir mendapat pembalasan.

Akibatnya, proses pencegahan hingga evaluasi masih berjalan terpisah tanpa sistem nasional yang mengintegrasikan data dan pengambilan keputusan. Konsekuensinya, sekolah kehilangan peluang intervensi dini, sementara pemerintah kesulitan memetakan risiko secara komprehensif. Oleh karena itu, yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar regulasi baru, melainkan transformasi tata kelola yang mampu mengintegrasikan seluruh siklus pencegahan dan penanganan perundungan ke dalam satu ekosistem nasional yang prediktif, preventif, dan restoratif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menjawab kesenjangan implementasi tersebut, penulis mengusulkan SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti Perundungan) sebagai Program Nasional Pencegahan dan Penanganan Perundungan yang mengintegrasikan *Artificial Intelligence* (AI), *Psychological Safety Index* (PSI), *Restorative Justice*, serta *National Anti-Bullying Dashboard* dalam satu ekosistem kebijakan empat tahap: *Predict*, *Prevent*, *Restore*, *Evaluate*.



Gambar 2. Alur implementasi SIGAP

Tahap pertama, *Predict*, SIGAP menggeser pendekatan dari *case-based response* menjadi *risk-based prevention*. *AI Early Warning System* mengolah berbagai indikator risiko untuk menghasilkan *Risk Score* setiap sekolah. *Risk Score* menjadi dasar intervensi dini sebelum konflik berkembang. Sistem ini diperkuat dengan PSI, yaitu indeks nasional berskala 0-100 yang mengukur keamanan psikologis berdasarkan berbagai indikator keamanan psikologis peserta didik. Berbeda dari sistem berbasis jumlah kasus, PSI memungkinkan pemerintah memetakan risiko untuk intervensi yang lebih cepat.

Tahap *Prevent* berfokus pada penguatan budaya sekolah melalui edukasi antiperundungan, peningkatan kapasitas guru dan TPPK, serta pembentukan *Peer Guardian* sebagai pendamping sebaya dan kontak pertama bagi korban. Apabila perundungan tetap terjadi, tahap *Restore* menerapkan pendekatan *Restorative Justice* yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan hubungan sosial secara berkelanjutan. Seluruh proses tersebut dipantau melalui tahap *Evaluate* menggunakan *National Anti-Bullying Dashboard* yang mengintegrasikan data sekolah, pemerintah daerah, Kementerian Pendidikan, dan DPR RI. *Dashboard* menampilkan PSI, tren perundungan, dan capaian setiap daerah sebagai dasar evaluasi kebijakan.



Gambar 3. Ilustrasi *National Anti-Bullying Dashboard*

Implementasi SIGAP memerlukan dukungan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI, khususnya Komisi X, dapat menginisiasi revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan menetapkan keamanan psikologis peserta didik sebagai indikator mutu pendidikan. Penguatan ini menjadi dasar penyempurnaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, sehingga PSI, pemanfaatan AI secara etis, dan integrasi data menjadi mekanisme resmi pencegahan serta penanganan perundungan.

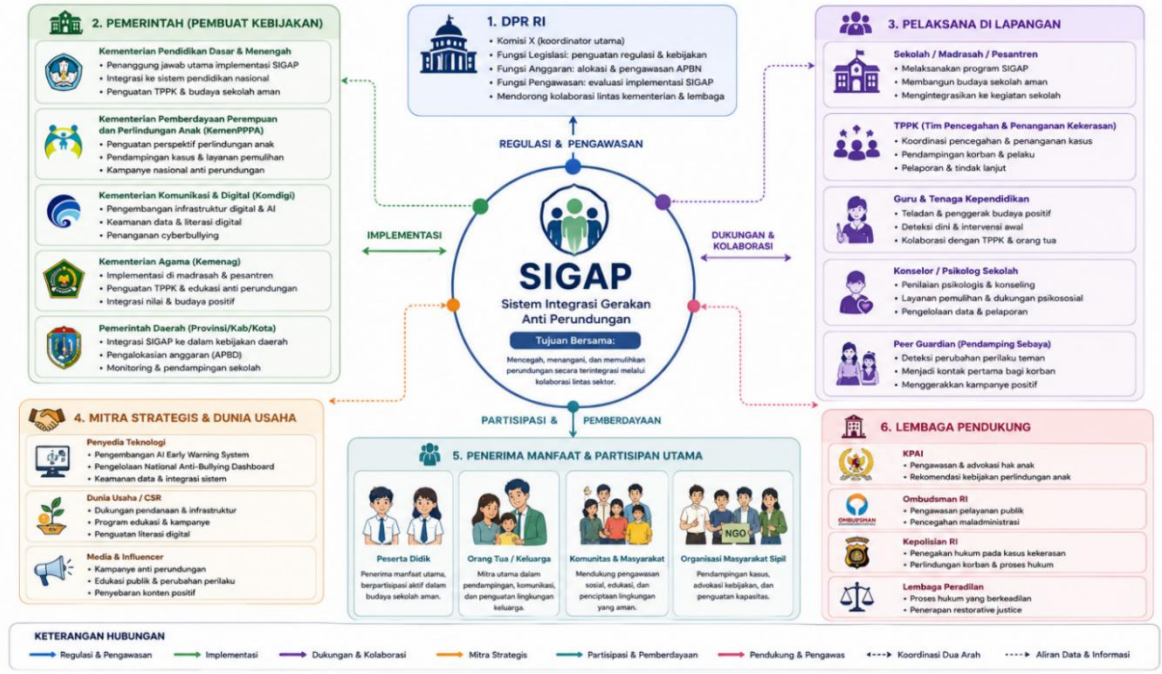
2. Fungsi Anggaran

DPR mengalokasikan melalui pembahasan APBN untuk pengembangan SIGAP, penguatan kapasitas guru dan TPPK, layanan konseling, serta infrastruktur digital sekolah. Implementasi dilakukan bertahap melalui *pilot project* di setiap provinsi dengan pendanaan yang disinergikan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah melalui APBD.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi X DPR RI mengevaluasi implementasi SIGAP setiap semester berdasarkan Laporan Tahunan Keamanan Psikologis Sekolah Indonesia yang disusun dari *National Anti-Bullying Dashboard*. Laporan tersebut menjadi dasar bagi DPR untuk menilai perkembangan indikator keamanan psikologis dan efektivitas penanganan sebagai dasar perbaikan kebijakan.



Gambar 4. Peta pemangku kepentingan SIGAP



Gambar 5. *Timeline* implementasi SIGAP

KESIMPULAN / SARAN

Setiap anak datang ke sekolah dengan membawa mimpi, bukan untuk membawa pulang luka. Oleh karena itu, membangun sekolah yang ramah dan bermartabat merupakan investasi menuju Indonesia Emas 2045. Melalui SIGAP, perlindungan peserta didik bergeser dari respons reaktif menuju tata kelola yang prediktif, preventif, restoratif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan DPR RI, keamanan psikologis dapat menjadi bagian dari standar mutu pendidikan nasional. Sebab, Generasi Emas 2045 dibangun oleh anak-anak yang tumbuh tanpa rasa takut.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Catatan kekerasan di satuan pendidikan tahun 2025*.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*.

FALSAFAH SIWALIMA DI MALUKU : MERAJUT KEBERAGAMAN, MENCEGAH PERUNDUNGAN ANTARSISWA



AYATUL HUSNA ALIHADI
Seram Bagian Barat, 13 Juli 2009

DAPIL MALUKU
MA AR-RAHMAN LIMBORO
ayatulalihadi29@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Katong beda, tapi katong tetap basudara*"

Kalimat sederhana ini telah lama hidup dan menjadi napas masyarakat di bumi raja-raja, Maluku. Ia bukan sekadar slogan, melainkan falsafah hidup yang lahir dari sejarah dan semangat saling memulihkan.

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat luas. Hal tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, bahkan keyakinan yang hidup di tengah masyarakat. Yang kemudian dipersatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika“berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan". Makna serupa juga hidup dalam semboyan masyarakat Maluku, yakni Siwalima dengan arti “persatuan dalam keberagaman”.

Sayangnya, idealisme tersebut mulai memudar ketika keberagaman justru dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan. Saat ini, banyak kasus perundungan yang justru terjadi di bangku pendidikan. Diksriminasi antar pelajar salah satunya karena keberagaman. Keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan bangsa malah menjadi alasan terjadinya perundungan dari pihak yang intoleransi, kurangnya rasa menghargai dan menghormati terhadap sesama. Sebagai generasi muda yang peduli pada isu sosial dan pendidikan, kita harus aktif dan solutif dalam mencegah hal ini agar perundungan tidak menjadi warisan turun temurun.

PERMASALAHAN

Berdasarkan data evaluasi berkala BPS, Provinsi Maluku sempat mencatatkan angka presentase kasus perundungan anak usia sekolah yang cukup mencolok, di mana angka insiden perundungan di jenjang SMP (Kelas 8) mencapai 38,10%. Angka ini menempatkan Maluku sebagai salah satu wilayah dengan kerentanan perundungan tertinggi pada fase usia remaja awal nasional.

Fenomena tersebut tidak hanya menjadi problematika di lingkup daerah saja, melainkan telah menjadi kasus nasional yang tidak bisa disepelekan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sepanjang tahun 2024 terdapat 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 285 kasus, mengalami kenaikan 18 % di tahun 2025, dan 31% di antaranya merupakan kasus perundungan.



Gambar 1. Grafik Lonjakan Kenaikan Kasus Perundungan 2023-2025

Tingginya angka ini mengindikasikan bahwa regulasi formal berupa sanksi hukum atau tata tertib sekolah yang ada saat ini belum mampu menyentuh akar psikologis dan kultural pelaku perundungan. Oleh sebab itu, dibutuhkan penanganan serius terhadap kasus ini. Sekolah yang seharusnya menghadirkan lingkungan belajar yang menyenangkan, tidak pantas dinodai dengan aksi tak bermoral seperti ini. Ketika sikap intoleran dibiarkan tanpa penanganan, tindakan tersebut dapat meranah pada perundungan yang ditandai dengan intimidasi fisik atau verbal, penghinaan, serta perlakuan yang menyakiti secara emosional. Siswa yang menjadi korban dari tindakan ini berpotensi mengalami tekanan mental yang berat, menurunnya rasa percaya diri, dan berpengaruh pada hasil belajar.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Regulasi formal saja hanya menciptakan kepatuhan berbasis rasa takut, bukan kesadaran. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan kearifan lokal seperti Siwalima yang menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri.

Falsafah Siwalima dari kata siwa dan lima yang secara historis mempersatukan dua kelompok leluhur Maluku, Uli/Pata Siwa dan Uli/Pata Lima. Sebagai kearifan lokal, Siwalima dinilai mampu memperkuat karakter masyarakat multikultural Maluku, bahkan direvitalisasi sebagai modal sosial pemersatu pasca konflik sosial bernuansa agama yang pernah terjadi pada 1999–2004.

Jika saya terpilih menjadi anggota legislatif saya akan menginisiasi sebuah program yang saya sebut "RUMAH SIWALIMA" sebagai upaya untuk menjadikan sekolah sebagai 'rumah' yang menyatukan siswa dari berbagai latar belakang, sebagaimana Siwalima telah menyatukan leluhur Maluku yang berbeda menjadi satu basudara.

Program ini terdiri atas dua pilar yang saling melengkapi.

Pilar 1 Preventif (Siwalima dalam Keseharian)

1. Kelas Lintas Siwalima
2. Jam Cerita Basudara

Pilar 2 Protektif (Siwalima Menjaga)

1. Kanal Pengaduan "Suara Basudara"
2. Pendampingan Korban
3. Pendekatan Restoratif bagi Pelaku

Untuk mewujudkan RUMAH SIWALIMA secara nyata, saya akan menjalankan peran sebagai anggota Legislatif melalui tiga fungsi utama DPR, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, saya akan mengawal agar substansi RUUsecara tegas mewajibkan satuan pendidikan mengintegrasikan nilai kearifan lokal seperti Falsafah Siwalima ke dalam kurikulum pendidikan karakter, sekaligus mengakomodasi pendekatan restoratif agar penanganan perundungan tidak semata berorientasi pada hukuman, melainkan juga pada penumbuhan kesadaran kolektif siswa.

2. Fungsi Anggaran

RUU Sisdiknas mempertegas jaminan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Melalui fungsi anggaran, saya memperjuangkan agar sebagian dari alokasi tersebut secara khusus dianggarkan bagi pelaksanaan RUMAH SIWALIMA di sekolah-sekolah Maluku, penyediaan kanal pengaduan Suara Basudara, serta honor tenaga pendamping psikologis bagi korban perundungan.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, saya memastikan implementasi RUMAH SIWALIMA di setiap sekolah berjalan seimbang antara pilar preventif dan pilar protektif. Evaluasi berkala terhadap laporan penanganan kasus akan terus saya kawal, agar program ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan benar-benar hidup dalam keseharian sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah-sekolah Maluku adalah ironi besar, sebab terlahir di tanah yang mewarisi falsafah Siwalima persatuan dalam keberagaman. Regulasi formal semata belum cukup, sebab kepatuhan karena takut berbeda dengan kesadaran yang tumbuh dari penghayatan budaya sendiri. Oleh karena itu, revitalisasi Siwalima melalui program RUMAH SIWALIMA, dengan pilar preventif dan protektif, menjadi jalan yang relevan untuk mengembalikan kesadaran kolektif siswa. "Katong beda, tapi katong tetap basudara" bukan sekadar slogan, melainkan cara hidup nyata menuju sekolah yang ramah dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Sinurat, A. (2024, Maret 14). Tingginya perundungan di Maluku, psikolog: Orang tua perlu pahami pola komunikasi anak. TVRI News. https://daerah.tvrinews.com/berita/tvqizvh-tingginya-perundunan-di-maluku-psikolog-orangtua-perlu-pahami-pola-komunikasi-anak
2. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. (2025, Desember 5). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
3. Handhika, J. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: Dalam perspektif keilmuan fisika. Neliti. https://media.neliti.com
4. Hetharia, H. H. (2014). Filsafat hidup Siwalima dalam perspektif aksiologi Scheler dan kontribusinya bagi penguatan karakter masyarakat multikultural di Maluku [Disertasi doktor, Universitas Gadjah Mada]. Repository ETD UGM. http://etd.repository.ugm.ac.id
5. DPR RI. (2026, 6 Juli). Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna. Humas DPR RI. https://www.dpr.go.id

6. DPR RI. (2026, 10 Juli). Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen. Humas DPR RI. https://www.dpr.go.id

FROM CASES TO CHANGE: JIWA KSATRIA TERPATRI DAN PEDANG PERUBAHAN TERANGKAT UNTUK MEWUJUDKAN EKOSISTEM SEKOLAH YANG BERMARTABAT



AZIZAH KHOIRUNNISA QURROTUL'AIN
Banjarnegara, 15 Agustus 2008

DAPIL JAWA TENGAH VII
SMAN 1 BANJARNEGARA
kqazizah@gmail.com

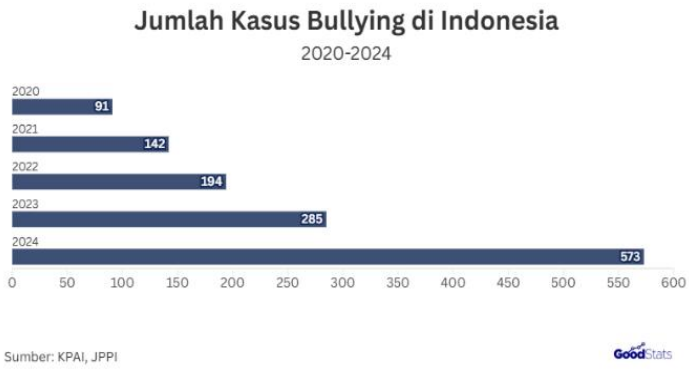
LATAR BELAKANG

Siapa yang menyangka bahwa sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi salah satu "neraka" bagi beberapa siswa? Realitas menunjukkan mayoritas peserta didik rentan menghadapi perundungan. UNESCO (2019) mencatat 32% siswa di dunia mengalami perundungan di sekolah. Temuan ini diperkuat laporan PISA (2022) yang mencatat 30% siswa laki-laki dan 25% siswa perempuan di Indonesia mengalami hal serupa, serta 17% di antaranya merasa tidak aman di lingkungan sekolah.

Situasi ini berdampak serius pada kesehatan mental, memicu trauma, hingga menurunkan prestasi belajar siswa. Meskipun telah terdapat payung hukum seperti UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, serta PP No. 17 Tahun 2025 (PP TUNAS), namun penanganannya di lapangan kerap kali belum terkoordinasi secara optimal. Oleh karena itu, hadir gagasan KSATRIA (Koridor Sistem Aksi Terpadu Ruang Integrasi Antiperundungan) sebagai sistem pencegahan dan penanganan terpadu demi sekolah yang aman dan bebas perundungan.

PERMASALAHAN

Tingginya perundungan di dunia pendidikan Indonesia telah mencapai titik kritis. Data KPAI (2024) mencatat 37,5% dari 2.500 aduan perundungan anak terjadi di sekolah. Bahkan, kasus perundungan meningkat dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024. Kondisi ini membuktikan lemahnya sistem deteksi dini di lingkungan pendidikan.



Gambar 1. Data kenaikan jumlah kasus perundungan
sumber: Goodstats (KPAI & JPPI)

Akar permasalahannya terletak pada penanganan reaktif pengelola institusi pendidikan yang baru bertindak ketika kasus telah menyita perhatian publik dan korban mengalami dampak psikologis, tanpa memberikan solusi substantif.

Sehingga korban dan saksi terjebak dalam budaya membisu. Kondisi tersebut diperparah oleh ketimpangan rasio guru bimbingan dan konseling yang mencapai 1:300 siswa, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum bagi warga sekolah.

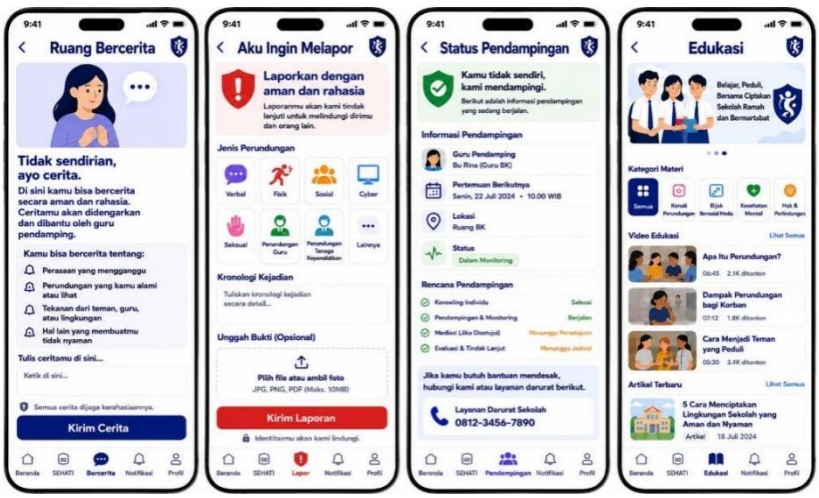
PEMBAHASAN

Berbagai keterbatasan sistem tersebut dapat diatasi melalui hadirnya KSATRIA (Koridor Sistem Aksi Terpadu Ruang Integrasi Antiperundungan) sebagai sistem pencegahan dan penanganan perundungan dari hulu ke hilir. Sistem ini membagi tata kelola penanganan ke dalam beberapa pilar sinergis. Pilar utama berupa aplikasi KSATRIA untuk mengatasi kelemahan sistem deteksi dini, terintegrasi dengan PP No. 17 Tahun 2025, menjamin kerahasiaan data sekaligus penanganan awal maksimal 1x24 jam.



Gambar 2. Fitur SEHATI care

Aplikasi ini dilengkapi fitur SEHATI Care untuk deteksi dini kesehatan mental secara berkala setiap awal pekan, serta layanan edukasi literasi antiperundungan.



Gambar 3. Fitur Ruang Bercerita, Pelaporan, Status Pendampingan, dan Layanan Edukasi

Melalui fitur Ruang Bercerita, warga sekolah mendapatkan wadah konfidensial untuk melapor dan pendampingan. Serta memutus budaya membisu dengan pembinaan pelaku melalui konseling agar tidak terulang, disempurnakan dengan pemetaan tingkat risiko, serta inspirasi program antiperundungan.



Gambar 4. Fitur Deteksi Risiko dan Program Inovasi Antiperundungan

SIGMA (Sentra Inovasi Generasi Muda) hadir memberdayakan siswa sebagai agen perubahan. Melalui penjaringan perwakilan kelas, siswa dilatih menjadi pendidik sebaya atau konselor sebaya untuk menyerap aspirasi, dan mengurai konflik bersama Guru BK.

Seluruh gagasan diwadahi dalam Pusat Inovasi Remaja Nasional agar teruji secara terstruktur, mulai dari perancangan tingkat sekolah, penilaian dinas pendidikan, penyelarasan tingkat provinsi, hingga penghimpunan inovasi terbaik sebagai rujukan kebijakan yang berkelanjutan.



Gambar 5. Mekanisme SIGMA

Ekosistem ini didukung KNHP (Koordinasi Nasional Harmoni dan Pelindungan Pendidikan) yang menyinergikan Kemendikdasmen, KemenPPPA, Kementerian Komdigi, KPAI, serta lembaga perlindungan

terkait. Sinergi ini dijalankan melalui tiga kewenangan, yaitu inspeksi lapangan saat terjadi indikasi perundungan berat, audit prosedur operasional, serta pengawasan data nasional melalui aplikasi KSATRIA.



Gambar 6. Alur penanganan Sistem KSATRIA

Optimalisasi trifungsi DPR RI Pasal 20A UUD 1945 menjadi pilar utama mentransformasikan sistem KSATRIA sebagai kebijakan nasional yang aplikatif dan strategis melalui fungsi:

1. Fungsi Legislasi

Dengan kewenangan DPR untuk merevisi undang-undang, maka saya akan:

a. Mendorong revisi terbatas UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen guna memperkuat rasio ideal guru BK 1:150 siswa, serta penguatan perlindungan hukum bagi seluruh warga sekolah.
b. Mentransformasikan standar nasional pendidikan dan kurikulum pendidikan profesi guru melalui pengintegrasian keselamatan psikologis, pencegahan perundungan, serta sistem perlindungan di satuan pendidikan.
c. Melegitimasi SIGMA sebagai komponen pendukung akreditasi sekolah sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, saya akan mengusulkan alokasi APBN yang tepat sasaran, guna:

a. Mengoptimalkan 20% APBN pendidikan untuk memperkuat pemerataan guru BK, serta psikolog di setiap daerah.
b. Pengamanan alokasi anggaran pencegahan melalui koordinasi KNHP, integrasi layanan terpadu, serta aplikasi KSATRIA sesuai PP No. 17 Tahun 2025 terjamin pembiayaannya.
c. Menyediakan dana pendamping untuk operasional SIGMA dan pengembangan inovasi remaja di satuan pendidikan secara berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

Efektivitas regulasi dan anggaran memerlukan pengawasan agar berkelanjutan, yang diimplementasikan melalui:

a. Menggelar rapat dengar pendapat berkala bersama Komisi I, III, VIII, dan X DPR RI untuk mengevaluasi data KNHP dan pelaksanaan PP TUNAS secara transparan.
b. Mengawasi pencapaian indikator kinerja utama pemerintah daerah terkait pemerataan konselor hingga wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), serta efektivitas penanganan aduan.
c. Mendorong rekomendasi tindak lanjut tegas kepada instansi terkait jika ditemukan pembiaran kasus perundungan.

KESIMPULAN

Sistem KSATRIA menjembatani aksi nyata siswa dengan kebijakan nasional melalui penguatan trifungsi DPR RI, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, dan PP No. 17 Tahun 2025. Sinergi ini menjadi pedang perubahan sekaligus fondasi kokoh untuk menghadirkan perlindungan terpadu di satuan pendidikan.

Sebagaimana ditegaskan Sutan Sjahrir bahwa puncak kemerdekaan adalah saat rakyat bebas berkarya, kemerdekaan belajar yang sejati pun hanya dapat terwujud ketika lingkungan pendidikan terbebas dari perundungan demi terciptanya ekosistem sekolah yang aman dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan*. Detikcom. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I and II) - Country Notes: Indonesia*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying.* UNESCO Publishing. https://www.unesco.org/en/articles/behind-numbers-ending-school-violence-and-bullying

KEJAR ZONASI (KECERDASAN EMOSIONAL JEJARING ZONA REGULASI EMOSI) WADAH KECERDASAN UNTUK PENDIDIKAN RAMAH DAN BERKUALITAS



BRILLY HATA LUMI
Tomohon, 24 / September / 2009

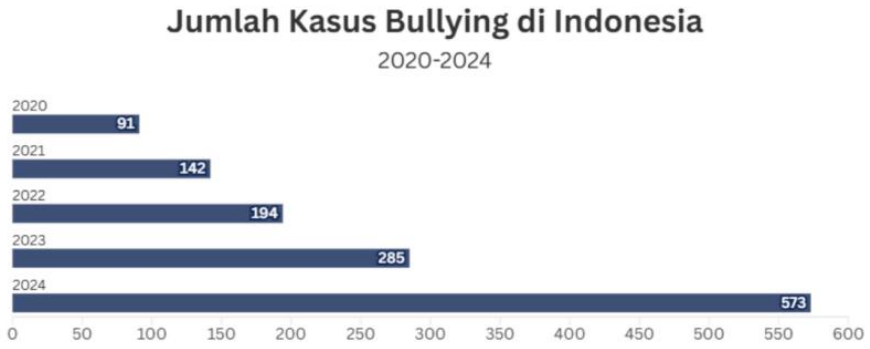
SULAWESI UTARA
SMA LENTERA HARAPAN TOMOHON
brillylumi@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Banyak kawan kita tenang
Banyak sahabat kita hebat
Mari bergandeng tangan
Rukun sama Teman."

Pagi itu kami ditemani dengan lagu yang terdengar disetiap telinga siswa termasuk mereka yang tertindas dan tak mampu bersuara.

Tanpa kita sadari, kejadian diatas terjadi di lingkup pendidikan yang merupakan lembaga krusial pembentuk generasi bangsa. Indonesia sendiri telah mendambahkan Generasi Emas 2045, yang sayangnya mustahil dirasakan jika anak-anak hidup dalam perundungan yang diikuti oleh ketakutan dan trauma. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan di Indonesia telah menyerap berbagai elemen baru, yaitu penerapan IQ (*Intelligence Quotient)* dalam mengukur kecerdasan. Tanpa kita sadari bersama terdapat 1 hal penting yang harus ditanamkan dalam sistem pendidikan, antara lain EQ (*Emotional Quotient)* yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengekspresikan emosi kepada diri sendiri dan orang lain. Penelitian menjelaskan bahwa EQ berkontribusi 2 kali lebih penting dalam mempengaruhi kesuksesan dibandingkan IQ, ini dikarenakan EQ berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial.



Gambar 1 Data Bullying di Indonesia. Sumber: Goodstats.id

Beberapa tahun terakhir fenomena perundungan naik secara drastis. Perundungan dalam hal ini, didefinisikan sebagai tindakan agresif yang terjadi secara sengaja, seperti; perundungan fisik, verbal,

sosial/relasional, *cyberbullying*, hingga seksual. Sehingga jika perilaku *bullying* di Indonesia terus meningkat, maka ada yang perlu dievaluasi dengan sistem pendidikan kita, termasuk penerapan EQ.

PERMASALAHAN



Gambar 2 Data *Bullying* Di Tomohon



Gambar 3 Jenis *Bullying* di Sekolah Tomohon

Ditengah gencarnya upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman, data justru menampilkan hal yang berbeda. Peneliti sendiri melakukan riset melalui kuesioner, yang melibatkan 100 responden Siswa-siswi se-Kota Tomohon. Dimana pada gambar 2 menunjukkan bahwa lingkungan belajar 88% anak masih marak dengan fenomena *Bullying*. Sedangkan pada gambar 3 terlihat 69% anak sering melihat dan mengalami *bullying* Sosial atau relasional di sekolah, dimana *bullying* relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran. Sehingga menjadi bukti nyata dimana, banyak anak-anak tidak peka terhadap lingkup sosial yang tentu tertuang dalam EQ.



Gambar 4 Data Pembelajaran EQ di sekolah Kota Tomohon

Selanjutnya peneliti melakukan riset terkait aksesbilitas edukasi EQ (*Emotional Quotionent*) di SMA Se-Kota Tomohon. Dimana pada gambar 4 telah terlihat bahwasannya 71,7% dari 100 responden tidak diajarkan mengenai teori ataupun praktek EQ selama menempuh pendidikan. Hal ini tentu menjadi sebuah alasan yang sulit terbantahkan, mengenai tingginya angka perundungan dalam satuan pendidikan. Sebuah penelitian mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta yang melibatkan 84 peserta didik disuatu sekolah memiliki temuan yang sama, dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat kecerdasan emosional peserta didik, semakin tinggi tingkat perilaku *bullying* peserta didik.

Data diatas menununjukkan kerentanan terhadap fenomena perundungan yang dapat saja mempengaruhi psikis anak, dimana hal ini tentu sangat bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2004.

Dimana baru-baru ini Indonesia di gemparkan dengan Seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Padang, Sumatra Barat, diduga meledakkan bom rakitan berdaya ledak rendah di lingkungan sekolahnya, dimana menurut Kabid Humas Polda Sumbar Susmelawati, "Ini dipicu oleh masalah psikologis yang mendalam karena sering menjadi korban perundungan atau *bullying* oleh teman-teman sekelasnya.

Upaya yang dilakukan oleh KEMENDIKASMEN untuk mencegah terjadinya peristiwa *bullying* dengan membentuk TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) serta kampanye Sekolah Ramah Anak, dimana ke 2 program tersebut tidak fokus terhadap kecerdasan emosional yang merupakan akar. Kendati demikian kita memerlukan langkah praktek nyata, yang mendorong empati antar siswa sembari meningkatkan kecerdasan emosional, sehingga kita dapat mencegah dan mengobati, termasuk kepada korban serta pelaku. Berkaca dengan program yang tak mengatasi, apakah perlu kita menyesal untuk menyadari?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dinamika perundungan yang tak kunjung ter-atasi, merupakan bentuk dari sikap apatis terhadap orientasi kecerdasan emosional anak. Maka dalam upaya mewujudkan pilar Indonesia Emas 2045 serta **UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003** tentang dasar, fungsi, dan tujuan sistem pendidikan nasional, saya menghadirkan **KEJAR ZONASI (Kecerdasan Emosional Jejaring Zona Regulasi Emosi).**



Gambar 4 Data Pembelajaran EQ di sekolah Kota Tomohon

Penerapan **KEJAR ZONASI** terbagi menjadi 2 pendekatan, yaitu secara daring dan luring. Pada pendekatan daring kami membuat aplikasi Interaktif yang dilengkapi 4 fitur utama, yaitu *Emotion friends*, Halaman berita, Pelaporan *bullying* hingga *Diagnostic test*. Dan pada pendekatan luring, terdapat program peer mentoring sebagai kelompok tumbuh bersama, tes dan praktek kompetensi emosi, hingga gerakan regional yang mengkangat isu perundungan. Program **KEJAR ZONASI** dapat mengatasi 3 permasalahan sekaligus didunia pendidikan, yaitu:

1. Rendahnya kecerdasan Emosional pada kalangan Siswa.
2. Maraknya fenomena Perundungan di sekolah.
3. Membangun ekosistem nyaman dalam belajar.



Gambar 5 Filosofi Logo KEJAR ZONASI

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan memaksimalkan program **KEJAR ZONASI** yang nantinya akan didukung 3 Fungsi DPR sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia:

1. **Fungsi Legislasi**

   Saya berkomitmen untuk mengkaji ulang rancangan UU nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 terkait Standar Nasional Pendidikan, yang dimana harus ter-integrasi dengan pendidikan Emosional kepada setiap anak-anak dalam pembelajarannya. Selain itu, Komisi DPR akan mendiskusikan bersama KEMENDIKDASMEN terkait penerapan program **KEJAR ZONASI** dalam rapat kerja, yang nantinya kementrian bekerja sama dengan dinas Provinsi serta Kab/Kota dalam penerapan di setiap daerah regional, serta pembuatan server sekolah khusus program ini.

2. **Fungsi Anggaran**

   KEMENKEU akan meregulasi anggaran APBN bersama komisi X DPR RI dalam rapat kerja. Serta membantu dalam hal ini regulasi keuangan bersama komisi XI DPR RI dan KEMENDIKDASMEN bersama BPK, terkait pemanfaatan dana program **KEJAR ZONASI** mulai dari pembuatan aplikasi, pelatihan tenaga pendidik ataupun psikolog anak, serta dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan.

3. **Fungsi Pengawasan**

   DPR RI dalam hal ini komisi X melakukan pengawasan bersama KEMENDIKASMEN dalam pelaksanaan program **KEJAR ZONASI**, dimana implementasi kegiatan harus dipastikan dapat dirasakan pada setiap sekolah. Selanjutnya komisi XI melihat regulasi keuangan yang harus transparan, dilakukan bersama BPK hingga KPK dalam pemantauan anggaran program.

KESIMPULAN / SARAN

"Jangan biarkan orang lain meredupkan sinarmu hanya karena silau dengan cahayamu."

Sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal (9) Ayat (1) terkait pengajaran rangka perkembangan minat dan bakat. Berkaca dengan perundungan yang terjadi dalam lingkup pendidikan, maka kita perlu solusi yang hadir sebagai harapan masa depan pendidikan. Sehingga generasi muda pembangun bangsa dapat hadir bersinergi dengan kecerdasan intelektual bahkan emosional. Dengan demikian Indonesia Emas 2045 hadir sebagai upah keberhasilan bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

KEMENDIKDASMEN. RUKUN SAMA TEMAN. OLEH. PROF ABDUL MU'TI, 2026

UU NOMOR 35 TAHUN 2004

UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

UU Nomor 35 Tahun 2014

UU nomor 20 Tahun 2003

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

DPR RI. (2025, 23 Juli). *Siswa SMA Meninggal Usai Diduga Alami Bullying, Puan Tekankan Pentingnya Reformasi Perlindungan Psikososial*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Siswa-SMA-Meninggal-Usai-Diduga-Alami-Bullying-Puan-Tekankan-Pentingnya-Reformasi-Perlindungan-Psikososial-57948

Aprilia, P. (2023). Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Perilaku Bullying Peserta Didik. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 504.

Christofora. (2023). *Jenis-jenis Bullying dan Bagaimana Mencegahnya.* Yogyakarta: Cahaya Harapan.

Lumbanrau, R. E. (2026). *Siswa MAN 3 Padang diduga ledakkan bom rakitan di sekolahnya – Apa fakta yang diketahui sejauh ini?* Padang Sumatera barat: BBC News Indonesia.

Unpad, P. (2025, Agustus 21). *Ternyata, Kecerdasan Emosional Memegang Peran Penting dalam Kesuksesan Seseorang*. Retrieved from pipunpad: https://pipunpad.id/article/ternyata-kecerdasan-emosional-memegang-peran-penting-dalam-kesuksesan-seseorang

Zakia, E. (2025, Oktober 5). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!* Retrieved from Goodstats.id: https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

TEMAN KAMU: GARDA DEPAN PELAJAR BEBAS SENIORITAS, PEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN



CAKRA WIRA KALINGGA
Ngawi, 23 / April / 2008

JAWA TIMUR VII
SMAN 1 NGAWI
kalinggacakra@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Satu komentar negatif yang kamu anggap 'hanya bercanda' mungkin menjadi alasan seseorang kehilangan rasa percaya dirinya, atau bahkan harapan hidupnya."

Kalimat ini bukan hanya sekadar kalimat mutiara, tetapi juga cerminan dari realitas kelam yang merenggut kesehatan mental generasi muda saat ini. Dalam interaksi sehari-hari, batas antara candaan dan kekerasan sering kali kabur. Bukan kenakalan remaja biasa, korban kekerasan telah dilaporkan melonjak sebanyak 288 kasus dari tahun 2023 (31%)[72]. Selain itu, Komisaris KPAI, Ari Adi Leksono, menyampaikan 37,5% dari 2.500 lebih tindakan perundungan terjadi di lingkungan pendidikan[73]. Jika hal ini terus dibiarkan, generasi masa depan bangsa dapat terjerumus ke dalam jurang kesehatan mental yang tak ada ujungnya.

PERMASALAHAN

Dampak nyata dari tindak perundungan di lingkungan sekolah telah mencapai level kekerasan psikologis. Kasus nyata terjadi pada siswa SMAN 4 Pasuruan[74] dan siswa kelas 2 SMP Kabupaten Ngawi[75] di mana korban kasus perundungan mengalami depresi hingga dilarikan ke RSJ. Salah satu penyebab masalah fatal ini adalah senioritas (relasi kuasa) yang biasanya terjadi pada siswa baru[76]. Sayangnya, senioritas sering kali tidak terjangkau oleh sekolah ataupun guru.

Saat ini, sekolah hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi belum menjalankan pendekatan yang menyeluruh. Sosialisasi dan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) hanya dilakukan untuk menggugurkan kewajiban. Berdasarkan pengamatan langsung, program “BK sahabat siswa” dan “sekolah ramah anak” belum efektif, sehingga diperlukan sebuah terobosan yang berkelanjutan dan menyentuh akar masalah.

---

[72] Pusiknas POLRI. (2025). KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat .Diakses pada 21 Juli 2026

[73] Sudjarwo, Eko. (2026) Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan#google_vignett. Diakses pada 21 Juli 2026

[74]Arifin, Muhajir (2024).Detikjatim. Apa Kabar Kasus Bullying Siswa SMAN di Kota Pasuruan Hingga Masuk RSJ. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7601996/apa-kabar-kasus-bullying-siswa-sman-di-kota-pasuruan-hingga-masuk-rsj. Diakses pada 22 Juli 2026

[75] Dodik. (2024). MDN Times. Jadi Korban Bullying, Siswi SMPN di Ngawi Sempat Tidak Masuk Sekolah Selama 2 Minggu. https://www.mdntimes.id/2024/06/jadi-korban-bullying-siswi-smpn-di.html. Diakses pada 20 Juli 2026[5]Aditia & Sadewo.

[76] Aditia & Sadewo. (2025). Relasi Kuasa Alumni dalam Mempertahankan Budaya Senioritas di SMAN “X” Surabaya (Studi Kasus tentang Budaya Kekerasan di Sekolah).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Program TEMAN KAMU adalah program peka sebaya yang bertujuan mengkaderisasi siswa sebagai pertolongan pertama kesehatan mental dan pemutus rantai senioritas karena dalam hubungan sebaya merupakan sumber identifikasi dan agen sosialisasi yang membantu remaja bergaul serta berinteraksi baik individu atau kelompok[77]. Nantinya, siswa yang telah lulus tes dan mengikuti pelatihan akan berhubungan langsung dengan kampanye di media massa, hingga menjadi mitra BK untuk mendeteksi lebih awal tindakan perundungan. Pionir gerakan *anti-bullying* ini dapat membuat siswa berani untuk melapor, curhat, dan sadar akan isu perundungan dan senioritas.

Dalam konteks parlemen, TEMAN KAMI berhubungan erat dengan:



FUNGSI LEGISLASI

UU No. 20 Tahun 2003 didorong agar masuk ke dalam prolegnas dengan fokus utama revisi pada menghadirkan bab/pasal yang khusus berkaitan dengan penanganan pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan atau perundungan. Selain itu, perlu penyempurnaan kembali Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Pasal 26 agar siswa yang berkualifikasi diizinkan mengambil peran yang sah untuk mengidentifikasi dan mengampanyekan *anti-bullying* seperrti pada TEMAN KAMU. Siswa bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga pelaku perubahan.

FUNGSI ANGGARAN

Dengan proses penyusunan APBN yang dilakukan DPR, saya akan bekerja sama dengan komisi X dan dengan berbagai instansi terkait untuk memaksimalkan penyerapan APBN sebesar 1% - 5% dana APBN Pendidikan agar dapat mendukung program-program yang dilaksanakan TEMAN KAMU dalam rangka penanganan kasus perundungan. Pengalokasian APBN ini nantinya akan digunakan untuk berbagai kegiatan program TEMAN KAMU seperti halnya pelatihan, bimtek, dll.

FUNGSI PENGAWASAN

Sebagai seorang legislator, saya akan memastikan pelaksanaan program TEMAN KAMU supaya bukan hanya menjadi formalitas tetapi dilaksanakan dengan baik hingga menyentuh akar permasalahan, selain itu juga mendorong kolaborasi antara komisi X dengan KEMENDIKDASMEN, KPAI dan berbagai lembaga lain untuk bisa melaksanakan penanganan dan pencegahan dari perilaku perundungan. Selanjutnya Pada level nasional DPR akan berkolaborasi dengan Forum OSIS Nasional sebagai Lembaga eksternal yang ikut mengawasi program ini di tiap sekolah. Pada level Provinsi, DPR bekerja sama dengan kepala daerah dan DPRD. Selain itu, aktor utama yaitu Finalis Parlemen Remaja terpilih dan OSIS sebagai gerakan akar rumput yang akan ikut mengawasi agar tercipta program yang inklusif dan juga selaras.

KESIMPULAN / SARAN

[77] Saida, Rina. (2024). Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Diri Remaja. https://psikologi.uin-malang.ac.id/pengaruh-teman-sebaya-terhadap-diri-remaja/. Diakses pada 25 Juli 2026

Tindakan perundungan tidak bisa hanya dianggap remeh dan disimpulkan sebagai sebuah kenakalan remaja biasa, jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak besar pada dunia Pendidikan secara luas. Program TEMAN KAMU menghadirkan Solusi yang inklusif yang melibatkan teman sebaya sebagai aktor utama penanganan perundungan. Dengan pengawasan DPR dan kolaborasi lintas sektor menjadikan program TEMAN KAMU sebagai jawaban untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bermartabat untuk Indonesia emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Aditia & Sadewo. (2025). Relasi Kuasa Alumni dalam Mempertahankan Budaya Senioritas di SMAN "X" Surabaya (Studi Kasus tentang Budaya Kekerasan di Sekolah).

Arifin, Muhajir (2024).Detikjatim. Apa Kabar Kasus Bullying Siswa SMAN di Kota Pasuruan Hingga Masuk RSJ. https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7601996/apa-kabar-kasus-bullying-siswa-sman-di-kota-pasuruan-hingga-masuk-rsj.

Dodik. (2024). MDN Times. Jadi Korban Bullying, Siswi SMPN di Ngawi Sempat Tidak Masuk Sekolah Selama 2 Minggu. https://www.mdntimes.id/2024/06/jadi-korban-bullying-siswi-smpn-di.html.

Pusiknas POLRI. (2025). KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat .

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional. Dari https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidika. Dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023.

Saida, Rina. (2024). Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Diri Remaja. https://psikologi.uin-malang.ac.id/pengaruh-teman-sebaya-terhadap-diri-remaja/.

Sudjarwo, Eko. (2026) Komisi Perlindungan Anak (KPAI). KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan#google_vignett. …

HAPP INDONESIA: HARAPAN ANAK, PERLINDUNGAN DARI PERUNDUNGAN INDONESIA



CAROLINE ALMEIRA
Bekasi, 25 Maret 2009

DAPIL JAWA BARAT I
SMAN 2 BANDUNG
almeira2503@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*."[78]
Kutipan dari UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) tersebut relevan di masa kini, di mana Indonesia memiliki landasan hukum yang tegas untuk mendorong kemajuan pendidikan generasi bangsa Indonesia. Namun, landasan hukum tersebut masih sangat kontras dengan maraknya kasus perundungan anak atau *bullying* yang terjadi di Indonesia, khususnya di sekolah. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan formal seharusnya bisa berperan penting sebagai fondasi awal dari pembentukan karakter siswa, penanaman nilai moral, akhlak mulia di tengah kencangnya arus globalisasi. Dengan demikian, sekolah harus melindungi siswa dari segala bentuk perundungan, bahkan menjaga kesehatan mental siswanya.

Bullying atau perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, atau merugikan orang lain yang bisa dilakukan secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik oleh perorangan maupun kelompok, dan dapat berdampak kepada area psikologis korban, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan.[79]

Jika kita lihat tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah merumuskan dan menjalankan berbagai solusi masalah perundungan anak salah satunya dengam pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah dari tahun 2023 melalui aturan Permendikbudristek No.46 tahun 2023.

Namun, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menyoroti masih tingginya angka tren kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2025. Terdapat 2.500 aduan kekerasan terhadap anak yang telah masuk ke KPAI, sekitar 37,5%, di antaranya terjadi di lingkungan satuan pendidikan, baik dalam bentuk perundungan maupun kekerasan lainnya. Namun hal ini telah dikonfirmasi KPAI bahwa mereka masih belum bisa menyimpulkan data yang sebenarnya di lapangan, sebab masih banyak sekali korban yang tidak berani melapor.[80]

---

[78] https://pep.pps.uny.ac.id/sites/pep.pps.uny.ac.id/files/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003-Sistem%20Pendidikan%20Nasional.pdf
[79] https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/apa-itu-bullying-atau-perundungan/

[80] https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

PERMASALAHAN

Hingga Juli 2026, beredar kasus salah seorang pelajar sekolah MAN 3 Padang yang membalaskan dendamnya dengan mengebom sekolahnya sendiri akibat mengalami perundungan. Jika digali lebih dalam, meskipun pemerintah sudah merumuskan dan menerapkan berbagai program kebijakan sebagai solusi untuk pencegahan serta penyelesaian kasus perundungan anak di seluruh satuan Pendidikan. Namun, angka perundungan anak masih saja terus meningkat. Sehingga, penekanan masalahnya terletak pada "mengapa kebijakan pemerintah masih belum efektif untuk menyelesaikan permasalahan perundungan anak yang terjadi di sekolah?" dan "mengapa masih ada saja korban yang tidak berani melapor?"

Berkaitan dengan laporan dari pihak sekolah bahwa pelaku pengeboman yang menjadi korban perundungan di sekolah, tidak pernah melapor kepada guru ataupun guru Bimbingan Konselling (BK) jika ia mengalami perundungan. Menurut Ketua Asosiasi Psikologi Forensik (Apsifor) Sumatera Barat, Andhika Anggawira, menilai kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep psikologi yang dikenal sebagai *learned helplessness* atau ketidakberdayaan yang dipelajari. Ahli psikologi tersebut menyatakan bahwa seseorang yang berulang kali merasa tidak memperoleh pertolongan atau respons yang diharapkan, akan menganggap bahwa mengadu bukan lagi jalan keluar. Akibatnya, ia memilih memendam persoalannya sendiri. Sehingga dalam mencegah permasalahan ini, dibutuhkan solusi yang tepat sasaran oleh pihak terkait, pihak sekolah, dengan cara sosialisasi tentang pentingnya budaya positif. Hal ini, dapat mendorong siswa untuk melapor kepada guru jika terjadi perundungan, sigap mengidentifikasi sinyal perubahan perilaku siswa, dan sosialisasi terkait hak bimbingan konselling individual intensif bagi setiap siswa yang menjadi korban.

Selain itu, permasalahan lain terkait ketidakefektifan program pemerintah seperti Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah dibuktikan melalui studi penelitian berjudul '*Implementasi Kebijakan TPPK dalam Pencegahan Bullying di Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Illir.'* Penelitian yang dilakukan di berbagai sekolah tersebut membuktikan, dalam praktiknya program TPPK hanya terlihat sebagai bentuk formalitas dan masih banyak mengalami beberapa kendala seperti belum adanya prosedur operasional standar yang sama, kurangnya pelatihan dan sosialisasi program dari pemerintah, kurangnya waktu dan sumber daya, serta minimnya partisipasi orang tua. Sehingga diperlukan adanya lembaga organisasi independen yang profesional dan lebih efektif dalam menjalankan langkah preventif, represif, dan rehabilitatif terkait masalah perundungan anak di dunia pendidikan Indonesia.[81]

PEMBAHASAN / ANALISIS

Lawrence. M. Friedman, mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen untuk menciptakan kepastian hukum yang efektif. Jika diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, penulis akan memaksimalkan komponen struktur hukum melalui lembaga independen profesional yaitu Harapan Anak, Perlindungan dari Perundungan INDONESIA (HAPP INDONESIA). Komponen substansi hukum melalui fungsi legislasi DPR RI, dan komponen budaya hukum melalui program-program positif HAPP INDONESIA di setiap sekolah.

[81]https://www.researchgate.net/publication/399336125_Implementasi_Kebijakan_TPPK_dalam_Pencegahan_Bullying_di_Sekolah_Dasar_Kecamatan_Samarinda_Ilir



HAPP INDONESIA adalah lembaga independen profesional yang bertugas menjalankan langkah preventif, represif, dan rehabilitatif terkait permasalahan perundungan anak di setiap satuan pendidikan. Lembaga ini berkolaborasi dengan lembaga lain seperti KPAI, Kepolisian, Kemendikdasmen, dan berbagai lembaga relevan lainnya dengan unit fungsional di tiap sekolah (guru BK, mitra psikolog profesional, komite orang-tua dan siswa "*Agent of Change*) serta platform literasi digital berbasis game edukatif lengkap dengan kanal pelaporannya yang terjamin untuk mengisi kekosongan struktur hukum TPPK yang selama ini terbukti sebagai formalitas semata.

- Visi: Memastikan setiap satuan pendidikan aman, ramah, bermartabat dan bebas dari perundungan menjadi wadah bagi anak berani berharap dan bersuara
- Misi:

H (Harapan) : Pulihkan kepercayaan anak pada sistem pelaporan dari *learned helplessness* jadi berani bersuara

A (Anak) : Kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama korban dipulihkan, pelaku tetap berhak dibina & berpendidikan

P (Perlindungan : Tiga lapis —preventif, represif, rehabilitatif melalui dukungan kolaborasi lintas lembaga

P (Perundungan) : solusi konkret melalui game edukatif, BK intensif, pemilihan *Agent of Change* untuk mendukung program *peer counselor* milik HAPP INDONESIA.

Lembaga HAPP INDONESIA dapat direalisasikan melalui 3 fungsi DPR yaitu

1. Fungsi Legislasi

   Pada fungsi legislasi, penulis akan merevisi UU SISDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat (1) ke dalam RUU SISDIKNAS dengan menambahkan "Perundungan termasuk kepada salah satu jenis perilaku diskriminatif dalam satuan pendidikan. Setiap satuan pendidikan wajib berkolaborasi dengan HAPP INDONESIA dan lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan langkah preventif, represif, dan rehabilitatif terhadap korban maupun pelaku perundungan. Sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku, satuan pendidikan dan lembaga yang lalai; pelaku, satuan pendidikan dan lembaga yang terbukti menutupi kasus perundungan."

Peraturan ini penting agar program HAPP INDONESIA memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berhenti sebagai kebijakan formalitas semata.

2. Fungsi Anggaran

   Pada fungsi anggaran, dana anggaran awal dapat diarahkan secara proporsional untuk pengembangan *website* berisi kanal pelaporan dan game edukatif, pelatihan anggota, dan program sosialisasi perundungan sekolah agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran tidak hanya menjadi angka administratif, tetapi benar-benar mendukung program lembaga.

3. Fungsi Pengawasan

   Pada fungsi pengawasan, DPR harus memastikan sekolah, dan HAPP INDONESIA benar-benar menjalankan aturan anti-perundungan serta menggunakan anggaran secara akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, evaluasi laporan kasus, pemantauan langsung ke sekolah, dan penegakan sanksi terhadap pihak yang terbukti, lalai maupun menutupi kasus.

KESIMPULAN / SARAN

"Setiap anak berhak merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu, bukan tempat yang menakutkan bagi seluruh siswa karena ada penindasan."

Sekolah merupakan tempat mulia untuk menimba ilmu, bukan untuk menindas teman sebaya atau siswa manapun. Setiap perilaku kekerasan yang dilakukan pelaku perundungan tidak akan hanya berdampak kepada aspek fisik saja, akan tetapi juga terhadap aspek psikologis seseorang. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan lembaga independen profesional yang dapat bekerja efektif dalam penanganan masalah terkait tentang perundungan pada anak di setiap satuan pendidikan yang bertujuan untuk membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai martabat setiap siswa. Oleh karena itu, lembaga HAPP INDONESIA diharapkan dapat membantu generasi muda bangsa Indonesia mencapai #IndonesiaBebasDariPerundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikanNasional.https://pep.pps.uny.ac.id/sites/pep.pps.uny.ac.id/files/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003-Sistem%20Pendidikan%20Nasional.pdf

Sudjarwo, E. (2026, 9 Januari). KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan. detikJatim. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

Kompas.com. (2026, 15 Juli). Belajar dari kasus bom MAN 3 Padang, ini bedanya candaan dan "bullying" menurut pakar. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/07/15/175213078/belajar-dari-kasus-bom-man-3-padang-ini-bedanya-candaan-dan-bullying

Butar, G. T. B., & Khotimah, K. (2025). Implementasi kebijakan TPPK dalam pencegahan bullying di Sekolah Dasar Kecamatan Samarinda Ilir. Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan, 4(4), 1985–2001. https://www.researchgate.net/publication/399336125_Implementasi_Kebijakan_TPPK_dalam_Pencegahan_Bullying_di_Sekolah_Dasar_Kecamatan_Samarinda_Ilir

detikSulsel. (2024, 1 Februari). Apa itu TPPK? Ini arti, tugas, peran dan syarat keanggotaannya. detik.com. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7171817/apa-itu-tppk-ini-arti-tugas-peran-dan-syarat-keanggotaannya

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. (2024). Apa itu bullying atau perundungan?. https://dinkes.kalbarprov.go.id/artikel/apa-itu-bullying-atau-perundungan/

MEMBAWA SUARA YANG TERABAIKAN MELALUI SAPA (SUARA AMAN PELAJAR): BECAUSE EVERY STUDENT DESERVES TO BE HEARD



CHALISTA SELSYA PUTRI
Metro, 19 / 10 / 2009

DAPIL KALIMANTAN BARAT II
SMAN 1 SINTANG
chalista.selsya@gmail.com

LATAR BELAKANG

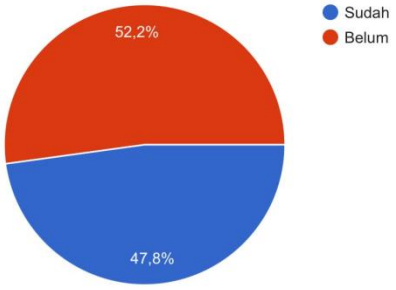
Perundungan tidak dimulai dari pukulan pertama, melainkan dari diamnya korban yang merasa suaranya tidak akan pernah didengar. Satu dari empat pelajar di Indonesia pernah mengalami perundungan di sekolah. Lebih memprihatinkan lagi, berdasarkan hasil Asesmen Nasional 2022, kini satu dari tiga pelajar di Indonesia berpotensi mengalami perundungan. Kondisi ini menjadi alarm bahwa perundungan masih merupakan persoalan serius yang memerlukan perhatian bersama. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan ribuan cerita yang harus kita dengarkan.

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap anak untuk belajar, bertumbuh, dan meraih mimpinya. Namun, tingginya angka perundungan menunjukkan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud. Perundungan tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis peserta didik, tetapi juga menghambat proses belajar, perkembangan karakter, serta potensi generasi muda Indonesia. Padahal, setiap anak berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan perundungan tidak dapat hanya dibebankan kepada satuan pendidikan, tetapi memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif. Dalam konteks tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memperkuat sistem perlindungan peserta didik serta memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif.

PERMASALAHAN

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur perlindungan terhadap peserta didik, implementasi penanganan perundungan di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan korban. Akibatnya, banyak kasus perundungan tidak terlaporkan karena korban memilih untuk diam akibat rasa takut, malu, khawatir akan stigma, maupun takut mengalami perundungan yang lebih berat setelah melapor.



Gambar 1. Hasil Survei Pelajar SMAN 1 Sintang mengenai Keberanian Menceritakan Pengalaman Perundungan.

Berdasarkan survei yang saya lakukan terhadap 23 pelajar SMAN 1 Sintang yang pernah mengalami perundungan, sebanyak 52,2% pelajar belum pernah menceritakan pengalaman perundungan yang dialaminya kepada siapa pun. Rendahnya keberanian korban untuk melapor tidak hanya disebabkan oleh rasa takut terhadap pelaku, tetapi juga karena kekhawatiran tidak mendapatkan perlindungan yang memadai setelah melapor. Sebagian peserta didik masih menganggap pelaporan sebagai tindakan yang dapat memperburuk situasi, sedangkan sebagian lainnya belum mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia di sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya tingginya angka perundungan, melainkan juga rendahnya akses peserta didik terhadap sistem perlindungan yang mudah dijangkau, aman, dan dipercaya. Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh pelajar belum merasa aman untuk mencari pertolongan ketika mengalami perundungan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan hanya tingginya angka perundungan, tetapi juga belum optimalnya sistem pelaporan dan pendampingan yang mampu memberikan rasa aman bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga membangun mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan berpihak pada kepentingan terbaik peserta didik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Permasalahan perundungan tidak hanya disebabkan oleh tingginya jumlah kasus, tetapi juga oleh rendahnya keberanian korban untuk melapor. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan perundungan perlu diarahkan tidak hanya pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada penguatan sistem perlindungan yang mampu membangun rasa aman bagi peserta didik. Oleh karena itu, saya mengusulkan Program SAPA (Suara Aman Pelajar) sebagai sistem pelaporan perundungan yang mengedepankan prinsip preventif, responsif, dan restoratif.

Program SAPA (Suara Aman Pelajar) merupakan sistem pelaporan dan pendampingan peserta didik yang terintegrasi untuk memperkuat perlindungan terhadap korban perundungan. Program ini mengedepankan prinsip aksesibilitas, kerahasiaan, dan respons cepat. QR Code SAPA berfungsi sebagai pintu masuk yang memudahkan peserta didik menyampaikan laporan secara aman dan mudah dijangkau. Pemanfaatan QR Code dipilih karena mudah diakses melalui telepon genggam tanpa memerlukan aplikasi tambahan sehingga mampu mengurangi hambatan bagi korban untuk melapor. Setiap laporan yang masuk akan diterima oleh tim penanganan sekolah yang terdiri atas guru Bimbingan dan Konseling (BK), wali kelas, dan kepala sekolah untuk diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai prosedur. Selain memberikan pendampingan kepada korban sebagai bagian dari proses pemulihan, Program SAPA juga

mengintegrasikan pembinaan terhadap pelaku melalui pendekatan edukatif dan restoratif agar perilaku perundungan tidak terulang kembali. Dengan demikian, Program SAPA tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan.

SAPA tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme pelaporan yang telah tersedia di sekolah maupun yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, melainkan memperkuat implementasinya. Melalui sistem yang lebih mudah diakses, anonim, dan terstandarisasi, SAPA dapat membantu memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan laporan dan mendapatkan perlindungan.

Apabila saya menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya akan memprioritaskan implementasi Program SAPA melalui optimalisasi tiga fungsi DPR, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Saya akan mendorong penguatan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui penyusunan regulasi turunan yang memastikan setiap satuan pendidikan memiliki mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan berpihak kepada korban.

2. Fungsi Anggaran

Keberhasilan suatu kebijakan tidak cukup hanya didukung oleh regulasi, tetapi juga memerlukan pembiayaan yang memadai. Oleh karena itu, saya akan mendorong alokasi anggaran untuk pengembangan sistem pelaporan digital berbasis QR Code SAPA, peningkatan kapasitas guru Bimbingan dan Konseling (BK), penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban serta untuk mendukung program edukasi karakter dan pencegahan perundungan bagi seluruh warga sekolah, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif.

3. Fungsi Pengawasan

Saya akan mengoptimalkan fungsi pengawasan DPR melalui evaluasi berkala terhadap implementasi Program SAPA di satuan pendidikan. Pengawasan dilakukan dengan memantau jumlah laporan yang masuk, kecepatan tindak lanjut terhadap setiap kasus, efektivitas pendampingan bagi korban, serta pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku sebagai upaya mencegah terjadinya perundungan berulang. Hasil pengawasan tersebut akan menjadi dasar evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menyempurnakan kebijakan agar perlindungan terhadap peserta didik dapat berjalan secara optimal. Keberhasilan Program SAPA dapat diukur melalui meningkatnya keberanian peserta didik untuk melapor, tersedianya kanal pelaporan yang aman di setiap satuan pendidikan, kecepatan tindak lanjut terhadap laporan, serta menurunnya angka perundungan secara bertahap di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Hari ini, satu dari tiga pelajar di Indonesia berpotensi mengalami perundungan. Namun, saya berharap di masa depan angka tersebut tidak lagi menjadi satu dari tiga, melainkan nol korban perundungan. Perlindungan terhadap peserta didik tidak hanya membutuhkan keberanian korban untuk bersuara, tetapi juga sistem yang mampu mendengar, melindungi, dan menindaklanjuti setiap laporan secara adil. Melalui Program SAPA (Suara Aman Pelajar), saya berkomitmen mendorong kebijakan yang memperkuat sistem

pelaporan, pendampingan korban, pembinaan pelaku, serta penguatan budaya sekolah melalui optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Dengan demikian, setiap anak dapat belajar, bertumbuh, dan meraih mimpinya di lingkungan sekolah yang ramah dan bermartabat. *Because every student deserves to be heard.*

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2021). *Asesmen Nasional 2021*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Laporan Kinerja Pusat Penguatan Karakter Tahun 2024*. Diakses pada 19 Juli 2026 dari https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/wp-content/uploads/2025/02/V2.Laporan-Kinerja-2024-Final.pdf

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Paparan Rapat Kerja Komisi X DPR RI tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Diakses pada 19 Juli 2026 dari https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K10-43-111524c6f7f64acab17a79cb1073bcec.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Survei Penulis. (2026). *Survei terhadap 23 Pelajar SMAN 1 Sintang yang Pernah Mengalami Perundungan mengenai Keberanian Menceritakan Pengalaman Perundungan*. Data tidak dipublikasikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

AURORA: MEDIA PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MENCIPTAKAN RUANG AMAN



CHANTIKA PUTRY ARINDA
Selong, 17 / februari / 2011

NUSA TENGGARA BARAT II
SMA NEGERI 1 SELONG
chantikaarinda86@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Haruskah air mata seorang korban perundunga menjadi viral di media sosial terlebih dahulu sebelum mereka bisa mendapatkan hak keadilan yang layak?"

Pertanyaan tersebut bukan sekedar retorika, melainkan cerminan dari realitas yang masih terjadi di indonesia. Di tengah pesatnya arus informasi digital, perhatian publik sering kali baru muncul ketika sebuah kasus perundungan menjadi viral. Keadilan seolah bergantung pada jumlah tayangan, unggahan, dan komentar di media sosial, bukan pada sistem perlindungan yang seharusnya bekerja sejak awal. Tanpa sorotan viral, banyak kasus berakhir dengan mediasi yang tidak berpihak pada korban, bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak ditindaklanjuti. Akibatnya viralitas seolah menjadi "tiket" untuk memperoleh keadilan, sementara perlindungan yang seharusnya hadir sejak awal justru terlambat.

Ironisnya, fenomena tersebut terjadi ketika angka perindungan di lingkungan pendidikan masih tergolong tinggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)[82] mencatat bahwa lebih dari 2.500 aduan kekerasan terhadap anak yang masuk ke KPAI. Sekitar 37,5% di antaranya terjadi di lingkungan satuan pendidikan, baik dalam bentuk perundungan (bullying) maupun kekerasan lainnya.

ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk tumbuh justru sering kali berubah menjadi arena kekerasan yang mengerikan. Memperkuat siklus kekerasan, menciptakan suasana belajar yang toxic yang menghambat prestasi akademik dan keterlibatan siswa. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, sekolah akan kehilangan fungsinya sebagai ruang aman tumbuh kembang peserta didik, sekaligus menghambat terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045 yang berkarakter dan berdaya saing.

PERMASALAHAN

Maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan menujukkan bahwa persoalan yang dihadapi di indonesia bukan semata tingginya angka perundungan terhadap peserta didik. Padahal, Pasal 28B ayat (2) secara tegas menjamin bahwa *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."*Selain itu, Pasal 31 ayat (1) menjamin hak setiap warga negarauntuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

Namun, realitas menunjukkan kondisi yang berbeda. Penanganan kasus perundungan masih didominasi pendekatan reaktif, yaitu tindakan baru dilakukan setelah kasus menjadi viral di media sosial. Fenomena ini melahirkan paradigma *justice by virality.*

[82] Komisi perlindungan anak.(2026).Angka pelaporan kasus perundungan di Indonesia

Di sisi lain, mekanisme pencegahan belum berjalan secara komprehensif. Kanal pelaporan yang aman masih terbatas, kurangnya literasi emosi, edukasi mengenai pencegahan perundungan belum berkelanjutan, serta sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah dan masyarakat belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, banyak korban memilih diam karna takut, malu, atau tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat konstitusi dan implementasi di lapangan.. Oleh karna itu, diperlukan transformasi kebijakan yang menggeser paradigma dari “menunggu viral untuk bertindak” menuju gerakan “mencegah sebelum korban kehilangan rasa aman”, sehingga setiap anak mendapatkan perlindungan tanpa harus memperjuangkan keadilan melalui sorotan publik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan bukan hanya persoalan yang dapat diselesaikan hanya dengan menghukum pelaku setelah kejadian terjadi. Selama ini, banyak upaya penanganan masih berfokus pada penyelesaian setelah masalah muncul ke permukaan, bahkan tidak jarang perhatian baru diberikan ketika kasus telah menjadi perbincangan luas di media sosial. Pola tersebut menunjukkan bahwa sistem perlindungan masih berjalan secara reaktif, sementara korban membutuhkan sistem yang mampu hadir lebih awal sebelum luka semakin dalam. Sebagai Sebagai seorang *agent of change* penulis menghadirkan sebuah pendekatan baru yang tidak hanya menunggu korban viral, tetapi mampu menciptakan lingkungan yang membuat korban merasa tidak kehilangan rasa aman. AURORA (Advokasi Unggulan Remaja Optimalkan Ruang Aman)



Implementasi AURORA dilakukan melalui beberapa strategi utama:

1. **SHIELD-net** *(Silent Protection & Hybrid Incident Encryption-Report)*Pilar

   Deteksi Dini & Pelaporan Anonim digital terenkripsi yang menjamin kerahasiaan identitas korban maupun saksi *(bystander)* memutus budaya “no viral, no justice” dengan memberikan perlindungan senyap sehingga korban merasa aman melaporkan perundungan sejak gejala awal tanpa takut intimidasi balasan

2. **HEAL-zone** *(Holistic Empathetic Assistance & Lifeline)*

   Pilar Ekosistem Pendampingan Psikologis & Recovery dimana Ruang aman fisik dan emosional yang memadukan peer-to-peer counseling (Tutor sebaya) dengan jaringan profesional. Berfokus pada penanganan trauma pasca-kejadian dan pemulihan kesehatan mental korban secara berkala.

3. **ETHOS-policy** *(Edukasi Transformatif, Humanis, & Oversight Sistemik)*

Pilar Edukasi Empati & Pengawasan Kebijakan Parlemen Integrasi kurikulum literasi empati digital untuk memutus cyberbullying, dikawal langsung oleh fungsi pengawasan DPR.Mengubah pola pikir dan perilaku pelaku sistem melalui pembelajaran yang mendalam serta, Membangun kesadaran kritis agar tidak sekadar patuh aturan, tetapi memahami nilai dasar.

1. Fungsi legislasi

   DPR RI berwenang menyusun, mengkaji, atau merevisi undang-undang terkait perlindungan anak, pendidikan, serta informasi dan transaksi elektronik (ITE). DPR memastikan adanya pasal-pasal eksplisit yang mengamanatkan ketersediaan mekanisme pelaporan anonim terenkripsi seperti SHIELD-net di setiap satuan pendidikan.
2. Fungsi Anggaran

   DPR mengawal penyaluran dana dalam APBN untuk penyediaan ruang aman fisik (HEAL-zone) di sekolah-sekolah, pelatihan peer-to-peer counselor (tutor sebaya), serta insentif/kerjasama dengan jaringan profesional (psikolog, konselor, dan lembaga bantuan hukum).
3. Fungsi Pengawasan

   DPR memantau kinerja pemerintah dalam mengoperasikan HEAL-zone, memastikan bahwa pemulihan kesehatan mental korban dilakukan secara berkala dan tuntas, bukan sekadar penyelesaian formalitas atas laporan yang masuk.

KESIMPULAN / SARAN

Pada akhirnya, merawat masa depan bangsa dimulai dari keberanian kita hari ini meruntuhkan tembok pembiaran dan menegakkan sistem yang benar-benar melindungi. Strategi AURORA hadir bukan sekadar sebagai opsi kebijakan, melainkan manifesto gerakan—sebuah jawaban atas jeritan senyap para remaja yang merindukan keadilan tanpa harus memohon kepedulian lewat algoritma media sosial.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Catatan Akhir Tahun KPAI 2023: Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak. Jakarta: KPAI.
3. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta.
5. Suyanto, B. (2021). Sosiologi Anak dan Fenomena Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. Jakarta: Kencana.
6. Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell Publishers.

HARMONISASI REGULASI DAN LITERASI HUKUM: URGENSI PERLINDUNGAN SISTEMIK DARI PERUNDUNGAN ANTAR SISWA



CHAYARA ALIMAH ASRARUDDIN
Pontianak, 16 Desember 2009

DAPIL KALIMANTAN BARAT I
MAN 2 PONTIANAK
yara.catcrunch@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perundungan antar siswa tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai tindakan kenakalan remaja saja. Sosiolog C. J. Pascoe menegaskan bahwa "Bullying is not just about individual cruelty; it is a mechanism used to police boundaries and reinforce social hierarchies." Pascoe menekankan bahwa perundungan sebagai alat sosial untuk membatasi kelompok tertentu sekaligus memperkuat siapa yang memiliki kekuasaan. dalam lingkungan Sekolah, mekanisme ini terasa jelas ketika perbedaan dari latar belakang ekonomi dan kondisi fisik antar siswa digunakan sebagai alat untuk menekan.

Di Indonesia, perundungan adalah salah satu isu utama yang berdampak negatif pada kesejahteraan anak-anak. Menurut data :

- 2 dari 3 anak perempuan dan laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan dalam hidup mereka.
- 41 persen siswa berusia 15 tahun pernah mengalami perundungan lebih dari beberapa kali dalam sebulan.

PERMASALAHAN

Tindakan Perudungan ini sering dianggap sekadar ejekan yang remeh, padahal ini termasuk tindakan intimidasi yang dengan sengaja ditujukan untuk merendahkan individu lain. Pola pikir yang keliru ini menciptakan sebuah lingkaran setan, di mana pelaku merasa memiliki kekuasaan lebih tinggi, sementara korban terpaksa menerima perlakuan yang merusak harga diri dan nilai-nilai fundamental mereka sebagai manusia.

Adanya kasus yang menimpa seorang Siswa kelas 2 SMAN 4 Kota Pasuruan, NS (17) mengalami depresi berat hingga harus dirawat di RSJ diduga karena dibully teman sekolahnya. Menurut Fariz, jenis perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya kepada NS mulai dari olok-olok, hingga dipukul dan dicakar. Selain itu, sang kakak menyebut adiknya juga sering diperas, puncaknya pada 17 Agustus 2024, sekitar pukul 11.00 WIB usai upacara HUT RI di sekolah SMAN 4 Kota Pasuruan. Pada hari peringatan Kemerdekaan RI itu korban dihadang di depan pintu gerbang sekolah oleh para terduga pelaku. Korban dikepung dan diancam hingga akhirnya kabur. Selang beberapa hari sejak peristiwa tersebut, korban dihantui rasa takut dan cemas. Adiknya

mengalami depresi berat, sering mengamuk hingga memukuli tembok lalu keluarganya membawa dia ke Rumah Sakit Jiwa Lawang.

Kasus tragis yang dialami oleh NS menjadi alarm keras mengenai betapa destruktifnya dampak perundungan yang dibiarkan berlarut-larut. Perjalanan trauma NS yang bermula sejak bangku SMP hingga memuncak di SMA menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan di lingkungan pendidikan. Perundungan yang awalnya berupa olokan, jika terus di biarkan akan eskalasi menjadi kekerasan fisik dan pemerasan. Dampak psikologisnya tidak main-main, ketakutan dan kecemasan kronis yang dialami NS pasca-insiden 17 Agustus 2024 hingga menyebabkannya dirawat di RSJ Lawang adalah bukti nyata bahwa bullying mampu merusak kesehatan mental seseorang secara permanen.

PEMBAHSAN/ANALISIS

Perundungan merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang dianggap lebih lemah. Tindakan tersebut tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa ejekan, penghinaan, pengucilan, ancaman, hingga penyebaran informasi yang merendahkan melalui media digital, ciri utama perundungan adalah adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban serta tindakan yang dilakukan secara berulang sehingga menimbulkan penderitaan bagi korban.

Indonesia memiliki aturan dasar yang bertujuan melindungi siswa dari perundungan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.Namun, meskipun sudah ada aturan tersebut, penerapan hukum untuk menangani kasus perundungan masih menghadapi banyak tantangan. Masalah yang terjadi adalah penerapan aturan tersebut di sekolah masih kurang baik. Banyak sekolah sudah punya kebijakan untuk mencegah perundungan, tapi cara menerapkannya biasanya tidak selalu sama. Bahkan, ada beberapa kasus yang ditangani secara informal tanpa memberikan perlindungan yang cukup kepada korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya memiliki aturan saja tidak cukup jika tidak diiringi pengawasan, komitmen dari sekolah, tindakan yang tegas serta rendahnya literasi hukum di kalangan siswa, guru, dan orang tua. Banyak korban tidak tahu hak-haknya atau takut melapor karena khawatir tidak akan dapat perlindungan. Akibatnya, banyak kasus tidak terungkap, sehingga pelaku terus melakukan tindakan tersebut lagi.

Guna mengintervensi permasalahan sistemik tersebut serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan responsif, penulis mengajukan beberapa upaya strategis sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislatif**

   memperkuat regulasi anti-perundungan. Meskipun saat ini sudah terdapat beberapa aturan perlindungan anak, diperlukan payung hukum yang jauh lebih spesifik, tegas dan mengikat mengenai pencegahan kekerasan serta perundungan di lingkungan digital maupun akademis. Keberadaan undang-undang atau regulasi yang komprehensif akan memaksimalkan fungsi legislatif institusi terkait. Dengan berlakunya aturan hukum yang memiliki sanksi pidana maupun sosial yang tegas, pihak pengelola satuan pendidikan, orang tua, hingga platform media sosial akan menjadi lebih waspada.

2. **Fungsi Anggaran**

mengalokasikan dana yang memadai untuk mendukung program kerja sama lintas sektoral, seperti antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Alokasi anggaran ini ditujukan untuk merangkul generasi muda melalui sosialisasi masif mengenai bahaya bullying, kesehatan mental, serta etika bermedia sosial. Melalui pendanaan kegiatan positif yang mengasah empati dan kreativitas, pelajar akan mendapatkan bekal moral yang kuat. Pembekalan yang baik secara emosional dan digital ini penting agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh arus konten negatif yang beterbangan di media sosial akibat algoritma yang buruk.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Pengawasan berkala harus dilakukan dengan menggandeng berbagai asosiasi guru, komite sekolah, serta lembaga perlindungan anak guna memantau efektivitas Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan di sekolah-sekolah. Melalui fungsi pengawasan yang ketat.

KESIMPULAN/SARAN

Perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan persoalan sosial yang dapat merusak korban, pelaku, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kerja sama melalui penguatan regulasi, dukungan anggaran, serta pengawasan yang konsisten. Dengan menanamkan empati, menghargai perbedaan, dan menciptakan keberanian untuk melapor, sekolah dapat menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan bagi setiap siswa.

REFRENSI/DAFTAR PUSTAKA

Putri, Elsya Derma. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran dan Pengabdian. 10(2), page.
https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/Keguruan/article/view/6263

Suryantoro, Dwi Dasa (2025). "Efektivitas Penerapan Hukum Penanggulangan Bullying di Kalangan Pelajar Indonesia." *Journal of Law and Security Studies* 2, no.: 218–231.
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JLSS/article/view/3929/2739

Indonesia: Ratusan anak dan remaja menyerukan kebaikan dan diakhirinya perundungan
https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyerukan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan

Detik Jatim. (2024). Kronologi Siswa SMAN Kota Pasuruan Dibully Sejak SMP hingga Masuk RSJ. Diakses dari
https://www.detik.com/jatim/berita/d-7509350/kronologi-siswa-sman-kota-pasuruan-dibully-sejak-smp-hingga-masuk-rsj

KARSA: AKSI REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN

DARI PAPUA BARAT DAYA UNTUK INDONESIA



CHEISAN HENDRIKA SANTOSO
Sorong, 11 Februari 2011

PAPUA BARAT DAYA
SMA GOLDEN GATE SORONG
cheisantoso11sk@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ketidakadilan di mana pun adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana." - Martin Luther King Jr.

Pernyataan ini menegaskan bahwa ketidakadilan sekecil apa pun tidak boleh dibiarkan, termasuk perundungan di sekolah. Tempat yang seharusnya menjadi wadah tumbuh kembang siswa kini justru menjadi medan trauma. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 37,5% aduan kekerasan anak berasal dari sekolah, 'rumah kedua' para siswa.[83] Hal ini menandakan perundungan sebagai krisis nasional mendesak.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) saya, Papua Barat Daya, krisis ini kian krusial. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi termuda ini sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan kesehatan mental generasi mudanya.[84] Maraknya perundungan yang terabaikan menurunkan motivasi belajar, meningkatkan risiko putus sekolah, serta menghambat potensi emas remaja Papua. Perundungan bukan sekadar masalah perilaku, melainkan ancaman nyata bagi akselerasi IPM dan pembangunan daerah.

Fenomena ini mencederai pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Oleh karena itu, penguatan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) melalui Pilar Pembangunan Sosial serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola menjadi krusial. Menjawab tantangan tersebut, hadir gagasan KARSA (Komitmen Anti Rundungan Satukan Aspirasi), gerakan kolaboratif berbasis remaja yang menghubungkan sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dalam pencegahan, penanganan, hingga pemulihan. Melalui peran aktif remaja dan optimalisasi fungsi DPR RI, kita dapat mengubah penonton pasif menjadi pembela aktif guna mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

Gambar 1. Logo KARSA

PERMASALAHAN

[83] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan Perlindungan Anak: Menjaga Sekolah Bebas dari Kekerasan*

[84] Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat Daya, *Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat Daya*

Normalisasi berbagai bentuk kekerasan telah menghambat penanganan di sekolah, mulai dari perundungan verbal seperti ejekan, julukan, dan hinaan, perundungan fisik, pengucilan sosial, hingga perundungan siber melalui media sosial yang kerap dianggap sekadar gurauan biasa. Minimnya saluran pengaduan yang aman memicu fenomena saksi yang memilih diam (bystander effect), karena para siswa takut menjadi sasaran berikutnya. Situasi ini dibuat parah oleh oknum sekolah yang sengaja meredam kasus demi menjaga reputasi institusi. Fenomena ini terbukti fatal seperti kasus di Sorong, Papua Barat Daya, di mana korban yang kerap dirundung teman nya mengalami depresi berat serta penurunan kondisi fisik dan psikis hingga meninggal dunia, sementara penanganan hukumnya dinilai masih lambat.

Permasalahan ini semakin diprihatinkan akibat ketimpangan alokasi anggaran pendidikan yang belum menyentuh aspek kesehatan mental secara optimal di daerah terdepan. Papua Barat Daya masih kekurangan Guru Bimbingan Konseling (BK) terlatih, fasilitas konseling yang aman, dan sistem respons cepat pengaduan kasus. Disisi lainnya, penanganan yang ada saat ini sekadar bersifat reaktif dan sekadar berfokus pada sanksi formal kepada pelaku. Tanpa adanya pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban dan edukasi perilaku bagi pelaku melalui sinergi sekolah, orang tua, serta pemerintah daerah, rantai perundungan akan terus terulang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna memutus mata rantai perundungan, diperlukan kolaborasi strategis yang menghubungkan aksi nyata remaja melalui gerakan KARSA (*Komitmen Anti Rundungan Satukan Aspirasi*) dengan optimalisasi tiga fungsi kelembagaan DPR RI. Gerakan KARSA hadir sebagai wadah aspirasi dan garda terdepan di tingkat akar rumput yang mendukung penuh peran DPR RI dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

1. **Sinergi Legislasi: Mendorong Payung Hukum yang Tangguh**

   KARSA mendorong DPR RI dalam fungsi legislasi untuk memperkuat Regulasi Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan guna mempertegas implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Melalui aspirasi yang dihimpun KARSA, gerakan ini mengusulkan adanya wajib pelatihan bagi siswa agar bertransformasi dari penonton pasif menjadi pembela aktif. Di sisi lain, KARSA mendukung DPR RI memuat sanksi administratif tegas bagi sekolah yang sengaja menutup-nutupi kasus kekerasan demi akreditasi.

2. **Sinergi Anggaran: Mengawal Pemerataan Dana Kesehatan Mental**

   KARSA mendukung DPR RI dalam fungsi anggaran untuk mengawal efektivitas pemanfaatan 20% anggaran pendidikan APBN agar menyentuh kebutuhan substantif siswa. Di daerah terdepan seperti Papua Barat Daya, KARSA menyuarakan pentingnya alokasi dana khusus untuk peningkatan kapasitas dan redistribusi Guru Bimbingan Konseling (BK) terlatih. Selain itu, KARSA siap berkolaborasi dalam mengoperasikan layanan pengaduan terintegrasi yang mudah diakses dan aman bagi seluruh siswa.

3. **Sinergi Pengawasan: Pemberdayaan Satgas Pelajar sebagai Pengawas Lapangan**

   Pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada birokrasi. KARSA memperkuat fungsi pengawasan DPR RI dengan membentuk Satgas Pelajar Anti-Perundungan di sekolah. Berperan sebagai mata dan telinga pertama, KARSA mendeteksi potensi perundungan secara dini dan menyalurkan aduan

langsung ke mekanisme resmi. Sinergi antara pengawasan partisipatif remaja dan pengawasan politik DPR RI bersama pemerintah daerah memastikan setiap kasus ditindaklanjuti secara adil, transparan, dan tuntas.

Melalui integrasi ini, KARSA tidak hanya menjadi gagasan di atas kertas, tetapi menjadi mitra strategis DPR RI dalam membumikan kebijakan penanganan perundungan guna mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di Indonesia adalah ancaman nyata bagi keselamatan jiwa, kesehatan mental, dan pembangunan manusia. Gerakan KARSA menghadirkan solusi sistemik melalui perpaduan keberanian remaja dan kebijakan negara. DPR RI harus mempertegas regulasi perlindungan anak, mengawal alokasi APBN untuk fasilitas kesehatan mental serta Guru BK di seluruh pelosok Indonesia, termasuk Papua Barat Daya, dan menguatkan pengawasan partisipatif. Pemerintah daerah serta sekolah wajib menghentikan penutupan kasus demi reputasi. Memutus rantai pembungkaman dan memberdayakan pelajar sebagai pembela aktif adalah kunci mewujudkan sekolah yang aman, adil, dan bermartabat hingga pelosok negeri.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Metro TV Papua Barat. *Bullying case leads to death of MTS AL GEBRA student*. YouTube, 12 menit 04 detik. 24 Oktober 2025. https://www.youtube.com/watch?v=MsbggARGhWk
2. ANTARA News. "Perundungan, Dampak dan Gengsi Sekolah" antaranews.com. 17 November 2025. https://aceh.antaranews.com/berita/395909/perundungan-dampak-dan-gengsi-sekolah
3. Ombudsman RI. "Bullying di Sekolah Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah" ombudsman.go.id. 9 Juni 2026. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah
4. Economic Times. "Quote of the Day by Martin Luther King Jr: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere" economictimes.indiatimes.com. 7 Desember 2025. https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/quote-of-the-day-by-martin-luther-king-jr-injustice-anywhere-is-a-threat-to-justice-everywhere-we-are-caught-in-/articleshow/125817445.cms
5. D.I., Reni Saptati. "Efisiensi Anggaran Tetap Menjaga Alokasi 20% Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025" mediakeuangan.kemenkeu.go.id. 10 April 2025. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/efisiensi-anggaran-tetap-menjaga-alokasi-20-anggaran-pendidikan-dalam-apbn-2025

MEREKA BILANG SEKOLAH RUMAH KEDUA, TAPI MENGAPA MASIH BELUM TERASA AMAN DI DALAMNYA? MEWUJUDKAN SEKOLAH SEBAGAI "RUMAH KEDUA" MELALUI INTEGRASI RASA AMAN DALAM TATA KELOLA



CHELSEA EMERALIA PUTRI HERDIAN
Kota Pasuruan, 13 / Juli / 2009

DAPIL JAWA TIMUR II
SMAN 1 PASURUAN
chelsea.eph13@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Berapa harga sila ketiga? Terakhir kudengar hanya berlaku tuk mereka yang tak menyukai sesama." Sepenggal lirik dalam lagu *Harga Satu Pil* karya Hindia terasa seperti gugatan terhadap dunia pendidikan Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan nasional. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga "rumah kedua" yang membentuk karakter dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai tersebut semestinya tercermin dalam setiap interaksi di lingkungan sekolah. Namun, ketika belum diwujudkan secara konsisten, berbagai perilaku yang bertentangan dengannya akan terus tumbuh, salah satunya perundungan.

Realitas menunjukkan perundungan masih menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan. Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2025 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tercatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban, sementara kekerasan di sektor pendidikan, termasuk perundungan, masih menjadi salah satu isu yang paling banyak diadukan. Namun, angka tersebut belum mencerminkan kondisi keseluruhannya. UNESCO dalam *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying* (2019) menjelaskan bahwa banyak korban tidak melapor karena takut sehingga data yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan kondisi iklim sekolah dan perlindungannya masih cenderung reaktif.

Perundungan mengikis nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi pendidikan nasional. Jika terus dibiarkan, sekolah berisiko kehilangan fungsinya sebagai ruang aman untuk membentuk karakter dan menyiapkan generasi bangsa.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam upaya pencegahan perundungan bukan hanya tingginya jumlah kasus, tetapi juga belum terpetakannya kondisi sebenarnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi fenomena *underreporting*, yaitu banyak kasus tidak masuk ke dalam mekanisme pengaduan resmi sehingga data yang tercatat hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kenyataan (*iceberg phenomenon*). UNESCO (2019) menjelaskan bahwa korban sering memilih diam karena rasa takut akan banyak hal. Rendahnya rasa aman di sekolah serta ketidakkonsistenan respons guru semakin memperkuat keengganan peserta didik untuk melapor (UNICEF Indonesia, 2025). Akibatnya,

banyak kasus tidak tercatat sehingga mekanisme penanganan yang bergantung pada pelaporan menjadi kurang efektif.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital membuat batas antara *traditional bullying* dan *cyberbullying* semakin kabur sehingga dampaknya meluas ke ruang digital (UNESCO, 2019). Meskipun Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) telah mengatur upaya pencegahan dan penanganan, implementasinya masih berorientasi pada pengaduan sehingga intervensi pemerintah cenderung reaktif. Padahal, OECD (2019) menegaskan bahwa *school climate* merupakan indikator penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan **Sistem Informasi dan Gerakan Antisipasi Perundungan (SIGAP)** sebagai mekanisme nasional untuk memperkuat implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). SIGAP mengintegrasikan pemantauan iklim sekolah dan penanganan kasus dalam satu portal nasional yang terhubung dengan data pendidikan. Peserta didik mengakses portal menggunakan identitas pendidikan, sementara sistem menerapkan *de-identification* untuk menjaga kerahasiaan pengguna.

SIGAP memiliki dua fungsi utama. Pertama, *School Climate Monitoring* melalui Survei Iklim Sekolah yang diisi peserta didik setiap tiga bulan menggunakan instrumen valid dan reliabel untuk mengukur rasa aman, relasi antarpeserta didik, kepercayaan terhadap pelaporan, dan pengalaman perundungan. Hasil survei diolah menjadi *School Climate Index* berkategori risiko rendah, sedang, dan tinggi yang ditampilkan melalui *dashboard* SIGAP sebagai *early warning system* bagi sekolah, dinas pendidikan, dan kementerian. *Dashboard* menjadi dasar prioritas intervensi, seperti pendampingan, pelatihan guru BK, penguatan TPPK, dan survei ulang tanpa dipublikasikan sebagai pemeringkatan sekolah. Misalnya, sekolah dengan indeks risiko tinggi memperoleh pembinaan meski belum ada laporan kasus.

Kedua, *Case Management* menyediakan layanan konsultasi dan pelaporan. Setiap laporan dinilai melalui *risk assessment* dengan indikator transparan untuk menentukan tingkat risiko dan jalur penanganan, disertai eskalasi otomatis kepada dinas pendidikan atau kementerian jika laporan tidak ditindaklanjuti atau melibatkan kepala sekolah maupun pendidik. Dengan demikian, implementasi PPKSP bergeser dari pendekatan berbasis pelaporan (*report-driven*) menjadi berbasis risiko (*risk-driven*), sehingga pemerintah mampu mendeteksi potensi perundungan dan melakukan intervensi preventif berbasis data.

Sebagai legislator, saya akan memastikan implementasi SIGAP berjalan optimal melalui penguatan tiga fungsi DPR berikut:

1. Fungsi Legislasi

Saya akan mendorong penyusunan RUU Sisdiknas, regulasi pelaksana yang mengatur standar pemantauan iklim sekolah, perlindungan data peserta didik, mekanisme *risk assessment*, serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Penguatan perlindungan peserta didik juga dapat menjadi bagian dari pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

2. Fungsi Anggaran

Penyediaan APBN untuk pengembangan dan pemeliharaan SIGAP juga akan dioptimalkan, pelaksanaan survei berkala, peningkatan kapasitas guru BK dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta penguatan infrastruktur teknologi informasi. Setiap alokasi anggaran perlu disertai indikator kinerja yang terukur melalui fungsi ini.

3. Fungsi Pengawasan

Menetapkan pemantauan pada pelaksanaan PPKSP dan SIGAP agar dievaluasi melalui rapat kerja dengan kementerian terkait, pembahasan hasil pemeriksaan BPK, serta pemantauan tindak lanjut pemerintah. Pengawasan juga memastikan *School Climate Index* dimanfaatkan sebagai dasar pembinaan sekolah berisiko tinggi agar kebijakan perlindungan peserta didik berjalan efektif, akuntabel, dan berbasis data.

KESIMPULAN / SARAN

Sekolah merupakan "rumah kedua" yang seharusnya memberikan rasa aman bagi setiap peserta didik. Implementasi **SIGAP** melalui penguatan tiga fungsi DPR yaitu legislasi, anggaran, pengawasan menjadi instrumen untuk memperkuat pencegahan sekaligus penanganan perundungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak lagi berhenti sebagai prinsip yang sekedar disampaikan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam lingkungan sekolah.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Hindia. (2023). Lagu Harga Satu Pil pada album Lagipula Hidup Akan Berakhir.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). Laporan Akhir Tahun 2025 Komisi Perlindungan Anak Indonesia. https://www.kpai.go.id/files/2026/01/siaran-pers-laporan-akhir-tahun-KPAI-2025.pdf
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives. OECD. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2018-results-volume-iii_acd78851-en.html
4. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003
5. Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. https://www.kemendikdasmen.go.id/download/file/1858
6. UNICEF Indonesia. (2025). Examining Challenges and Opportunities to Improve the Quality of Education in Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/26386/file/examining-challenges-opportunities-improve-quality-education-indonesia.pdf
7. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483

PILAR (PUSAT INTEGRASI LAYANAN ANTI-PERUNDUNGAN REMAJA): PENGUATAN KOORDINASI TERPADU PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH



CINTA AIRA ALTHOFUNISA YUNUS
Batam, 25 Agustus 2009

KEPULAUAN RIAU
SMK NEGERI 8 BATAM
cintaairayunus@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sudahlah, anggap saja hanya bercanda."

Kalimat tersebut masih kerap terdengar ketika perundungan terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang peserta didik. UNESCO (2019) menyebutkan bahwa perundungan berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, prestasi belajar, hingga kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Pemerintah telah memperkuat upaya pencegahan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), penguatan peran Guru BK dan PIK-R, Program Sekolah Ramah Anak, serta pendidikan karakter. Namun, implementasinya belum berjalan optimal. KPAI mencatat 241 pengaduan pada klaster pendidikan sepanjang 2024, termasuk 85 kasus perundungan di satuan pendidikan, sementara PISA 2022 menunjukkan sebagian peserta didik Indonesia masih mengalami perundungan di sekolah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada belum terintegrasinya pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Karena itu, diperlukan penguatan tata kelola melalui sistem koordinasi yang terpadu dengan dukungan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

PERMASALAHAN

Meskipun berbagai kebijakan telah tersedia, implementasi pencegahan perundungan di lingkungan satuan pendidikan masih menghadapi sejumlah tantangan yang menyebabkan upaya pencegahan belum berjalan secara optimal.

Pertama, koordinasi antar unsur sekolah masih berjalan secara parsial. Guru BK, TPPK, OSIS, PIK-R, wali kelas, dan perwakilan peserta didik telah menjalankan perannya masing-masing, tetapi belum berada dalam satu mekanisme koordinasi yang terpadu. Akibatnya, program pencegahan, edukasi, dan pendampingan masih berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, kebutuhan akan sistem koordinasi terpadu masih tinggi. Berdasarkan survei terhadap 322 peserta didik SMKN 8 Batam, sebanyak 209 responden menyatakan setuju sekolah memerlukan sistem koordinasi terpadu yang melibatkan Guru BK, TPPK, OSIS, PIK-R, wali kelas, dan perwakilan peserta didik dalam upaya pencegahan perundungan.



Gambar 1. Hasil Survei Peserta Didik terhadap Kebutuhan Sistem Koordinasi Terpadu dalam Pencegahan Perundungan di SMKN 8 Batam

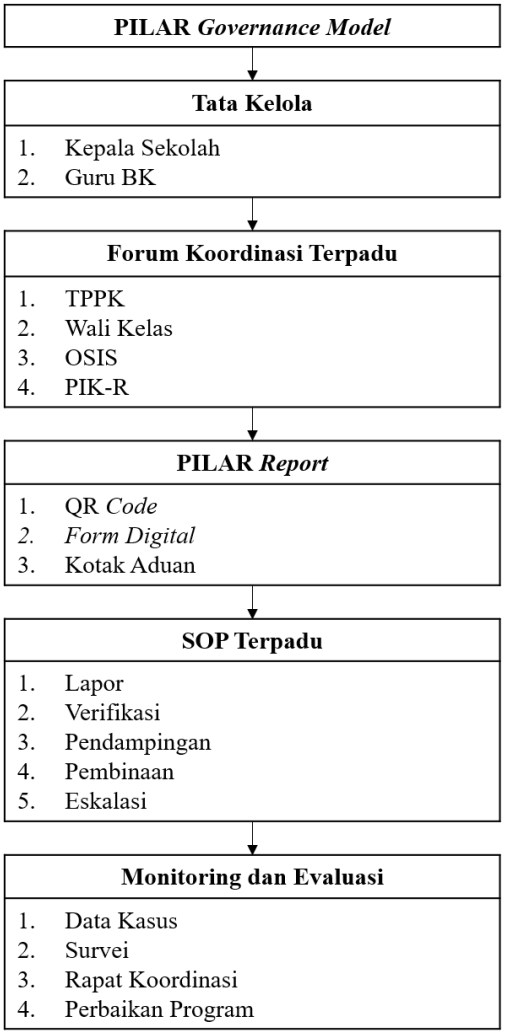
Temuan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik mengharapkan adanya mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur agar pencegahan, pelaporan, pendampingan, dan edukasi dapat berjalan secara terpadu.

Ketiga, mekanisme pencegahan dan penanganan belum berkelanjutan. Alur pelaporan belum memiliki SOP yang terintegrasi, pendampingan sering berhenti setelah penyelesaian kasus, edukasi masih bersifat insidental, dan evaluasi belum didukung oleh pemetaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, persoalan utama bukan hanya tingginya angka perundungan, tetapi juga belum tersedianya model koordinasi operasional yang mampu mengintegrasikan seluruh unsur sekolah dalam satu sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai solusi atas belum optimalnya koordinasi pencegahan perundungan di lingkungan satuan pendidikan, diusulkan PILAR (Pusat Integrasi Layanan Anti-Perundungan Remajap) sebagai *Governance Mode*l yang mengintegrasikan peran Guru BK, TPPK, OSIS, PIK-R, wali kelas, dan perwakilan peserta didik dalam satu mekanisme yang jelas. PILAR tidak membentuk organisasi baru, melainkan memperkuat tata kelola yang telah ada sehingga mudah diterapkan di setiap sekolah.



Gambar 2. Diagram PILAR *Governance Model*

Dalam implementasinya, Kepala Sekolah bertindak sebagai pembina, sedangkan Guru BK menjadi koordinator. Koordinasi dilakukan melalui Forum Koordinasi Terpadu yang mempertemukan seluruh unsur sekolah untuk menyusun program, menindaklanjuti laporan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan. PILAR juga dilengkapi SOP Terpadu yang mengatur alur pelaporan, verifikasi, pendampingan korban, pembinaan pelaku, hingga evaluasi kasus. Untuk mempermudah akses, disediakan PILAR Report sebagai satu pintu pelaporan melalui QR Code, formulir digital, atau kotak aduan yang menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor. Selain itu, anggota PIK-R diperkuat sebagai Konselor Sebaya yang memberikan dukungan awal, edukasi, serta menghubungkan peserta didik kepada Guru BK atau TPPK. Efektivitas program dievaluasi secara berkala melalui analisis data kasus, survei persepsi peserta didik, dan rapat koordinasi sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Agar implementasi PILAR dapat diterapkan secara luas, diperlukan dukungan DPR RI melalui tiga fungsi konstitusionalnya:

1. Fungsi Legislasi

Pada fungsi legislasi, DPR RI dapat mendorong penyempurnaan RUU Sistem Pendidikan Nasional dengan menambahkan ketentuan mengenai mekanisme koordinasi pencegahan

perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mengatur pembentukan TPPK, regulasi tersebut belum mengatur tata kelola yang mengintegrasikan seluruh unsur sekolah dalam satu mekanisme operasional.

2. Fungsi Anggaran

Pada fungsi anggaran, DPR RI dapat mendukung pendanaan pengembangan PILAR Report, pelatihan Konselor Sebaya dari anggota PIK-R, penguatan kapasitas Guru BK dan TPPK, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

3. Fungsi Pengawasan

Pada fungsi pengawasan, DPR RI memastikan implementasi kebijakan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 beserta indikator keberhasilannya. Dengan dukungan tersebut, PILAR berpotensi menjadi model tata kelola nasional yang memperjelas koordinasi, mempercepat pelaporan dan penanganan kasus, serta memperkuat budaya sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan satuan pendidikan masih menjadi tantangan karena belum optimalnya koordinasi antar unsur sekolah dalam pencegahan dan penanganan kasus. PILAR menawarkan solusi melalui Forum Koordinasi Terpadu, SOP Terpadu, penguatan PIK-R sebagai Konselor Sebaya, dan evaluasi berkala. Agar implementasinya berkelanjutan, DPR RI perlu mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memperkuat kebijakan, pendanaan, serta evaluasi pelaksanaannya. Dengan demikian, PILAR diharapkan mampu mewujudkan sekolah yang aman, inklusif, dan ramah anak sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang berkarakter dan bebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*. https://jdih.kemdikbud.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Catatan pengawasan perlindungan anak tahun 2024*. https://www.kpai.go.id

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/53f23881-en

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO.

PEKA (PLATFORM EDUKASI & KOORDINASI ANTI-PERUNDUNGAN)



CITRA MEYLISA PUTRI
Maros, 15 Mei 2010

DAPIL SULAWESI SELATAN II
SMAN 1 MAROS
citra0107095488@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Halah, gitu aja ngadu! Baperan banget deh.*"

"*Udah, biarin aja, gak usah ditemenin biar tahu rasa.*"

Dialog di atas mencerminkan realitas yang kerap terdengar di lingkungan sekolah, di mana tindakan perundungan (*bullying*) sering kali dinormalisasi sebagai bagian dari dinamika masa remaja. Padahal, tindakan sengaja untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti fisik maupun psikis teman sebaya bukanlah hal yang sepele. Praktik perundungan merupakan momok sistemik yang merusak mental korban dan mencederai esensi pendidikan sebagai ruang yang aman.

Di tengah upaya mewujudkan Indonesia yang ramah anak menuju Indonesia Emas 2045 dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-4 terkait Pendidikan Berkualitas, sistem pendidikan nasional kita masih menghadapi tantangan serius terhadap pemenuhan hak anak dan kesehatan mental. Masih banyak hak-hak dasar anak di lingkungan satuan pendidikan seperti hak untuk merasa aman, dilindungi, dan berkembang secara optimal yang belum sepenuhnya terpenuhi akibat maraknya kasus perundungan yang luput dari penanganan cepat.

Trauma akibat perundungan akan mencetak generasi yang rapuh secara mental dan menjadi batu sandungan serius bagi terwujudnya visi besar bangsa. Oleh karena itu, saatnya menunjukkan aksi nyata dari generasi muda untuk menghadirkan solusi preventif dan interaktif, demi terciptanya ekosistem pendidikan yang ramah, inklusif, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan data tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus kekerasan di satuan pendidikan secara konsisten menempati urutan kedua tertinggi secara nasional. Sepanjang 2023–2025, KPAI menerima total 6.900 aduan pelanggaran hak anak, dengan rata-rata di atas 2.000 kasus setiap tahunnya yang didominasi oleh kasus kekerasan fisik dan psikis.

Salah satu fenomena perundungan terbaru di masyarakat terjadi di lingkungan institusi pendidikan di Jember, Jawa Timur, ketika seorang siswa kelas 1 SMA menjadi korban kekerasan fisik dan penganiayaan berencana oleh sekelompok pelajar yang menggiringnya ke dalam kelas lalu merundungnya hingga mengalami trauma psikologis.

Kondisi ini bertentangan secara konstitusional, di mana negara telah mengamanatkan perlindungan terhadap anak sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28B ayat (2) dan UU Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Namun pada praktiknya, persoalan di lapangan memunculkan tiga masalah mendasar di sekolah:

1. **Kurangnya Ruang Aman:** Di era digital saat ini, ketika generasi muda hidup berdampingan secara lekat dengan teknologi, penyediaan saluran berbasis aplikasi atau harus menjadi standar untuk menjangkau korban. Korban memilih bungkam karena tidak ada mekanisme pelaporan digital yang menjamin kerahasiaan identitas dari ancaman.
2. **Kelemahan Penanganan Preventif Sekolah:** Guru dan pihak sekolah baru bertindak setelah korban mengalami tekanan mental berat, tanpa instrumen deteksi dini psikologis.
3. **Keterbatasan Data Kebijakan Nasional:** Peran remaja sebagai agen 2P (Pelopor & Pelapor) belum terwadahi secara optimal di sekolah.

Sementara itu, RUU SISDIKNAS yang sedang dibahas, menjadi momentum krusial untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak di sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam mengatasi permasalahan darurat perundungan di lingkungan satuan pendidikan, di sinilah peran pemuda menjadi penting. Melalui prinsip *Meaningful Youth Participation,* generasi muda tidak hanya menjadi penerima edukasi, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merancang dan mengawasi ekosistem sekolah yang aman.

Untuk menciptakan solusi atas permasalahan darurat perundungan dan mendorong pemanfaatan teknologi, saya menghadirkan inovasi berupa PEKA (Platform Edukasi & Koordinasi Anti-Perundungan).

PEKA (Platform Edukasi & Koordinasi Anti-Perundungan) adalah platform digital sekolah yang dirancang khusus guna mencegah, menangani, dan mengawasi kasus perundungan secara efektif.

Penggunaan teknologi ini juga sejalan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28C ayat (1) tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Platform PEKA diwujudkan melalui tiga fitur utama:

1. Pelaporan Anonim Berbasis Bukti:

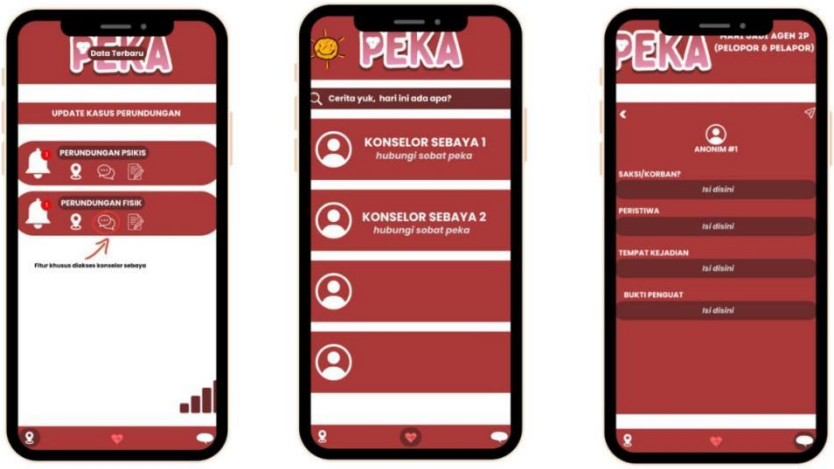
Memberi perlindungan bagi korban maupun saksi untuk melaporkan segala bentuk perundungan secara anonim dan terdokumentasi. Fitur ini menciptakan ruang aman yang memutus rasa takut siswa terhadap ancaman atau stigma “pengadu”.

2. Mediasi Teman Sebaya (Agen 2P):

Mendistribusikan laporan secara langsung kepada *peer counselor* terpilih untuk mencairkan ketegangan secara persuasif. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian konflik dari, oleh, dan untuk siswa tanpa langsung melibatkan sanksi yang kerap memperburuk keadaan.

3. Sinkronisasi Data Makro & Geotagging:

Memetakan laporan perundungan secara *real-time* berbasis lokasi agar langsung terhubung dan ditindaklanjuti oleh fasilitator setempat. Data makro ini kemudian terintegrasi secara transparan ke dinas pendidikan dan pusat sebagai landasan kuat pengawasan kebijakan nasional.



Gambar 1. Fitur Aplikasi PEKA

Agar PEKA berfungsi secara berkelanjutan dan selaras dengan amanat konstitusi dan regulasi nasional, peran DPR RI menjadi kunci melalui tiga fungsi utamanya:

1. **Fungsi Legislasi:**

Saya sebagai DPR RI melalui Komisi X DPR RI akan menciptakan kepastian hukum yang memfasilitasi penerapan ekosistem PEKA di setiap satuan pendidikan melalui momentum pembahasan RUU SISDIKNAS serta memastikan pencegahan dan penanganan segala bentuk perundungan berbasis digital.

2. **Fungsi Anggaran:**

Mengawal mandat konstitusional UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (4) yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% persen dari APBN dan APBD. Anggaran ini diperjuangkan untuk membiayai infrastruktur digital PEKA, program pelatihan *peer counselor*, serta menyediakan fasilitas pengamanan mental siswa hingga ke daerah 3T.

3. **Fungsi Pengawasan:**

Memanfaatkan basis data makro yang transparan dari PEKA untuk melakukan *controlling* berkala terhadap kinerja Kementerian Pendidikan dan Dinas Daerah, guna memastikan anggaran berdampak nyata dalam mencetak generasi bebas perundungan demi menyongsong Indonesia Emas 2045 dan terwujudnya SDGs Poin 4.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan (*bullying*) di lingkungan satuan pendidikan merupakan ancaman serius yang mencederai hak dasar anak, menghambat kualitas pendidikan, serta menjadi batu sandungan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dan target SDGs Poin ke-4. Melalui inovasi PEKA (Platform Edukasi & Koordinasi Anti-Perundungan) dapat menjadi solusi efektif. Implementasinya juga diperkuat oleh dukungan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2022). Naskah

akademik dan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Kemendikbudristek RI. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/ruu/2208NaskahAkademikRUUSisdiknas.pdf

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2026). KPAI Ungkap Tantangan Perlindungan Anak dan Catatan Pengaduan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Diakses dari situs resmi InfoPublik.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Database Peraturan BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Pemerintah Kabupaten Jember. (2026). Dinsos PPPA Gerak Cepat Tangani Kasus Dugaan Kekerasan dan Perundungan Anak di Jombang. PPID Kabupaten Jember. Diakses melalui https://ppid.jemberkab.go.id/berita/dinsos-pppa-gerak-cepat-tangani-kasus-dugaan-kekerasan-dan-perundungan-anak-di-jombang-20260403

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setjen MPR RI.

PIJAR CERDAS: SEKADAR SLOGAN ATAU SOLUSI BAGI SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN?



DAFI FARHAN SYAH
Metro, 18 / 03 / 2008

DAPIL LAMPUNG 1
SMA Negeri 1 Metro
dafidafi854@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sebelum Kamu Berbicara, Biarkan Kata-Katamu Melewati Tiga Gerbang. Apakah Itu Benar?, Apakah Itu Perlu?, Apakah Itu Baik?"-Jalaluddin Rumi

Negara Indonesia terus bersiap menghadapi momentum Indonesia Emas 2045. Namun, impian tersebut akan sulit terwujud apabila generasi muda masih dihadapkan pada berbagai persoalan sosial, salah satunya perundungan. Berdasarkan data KPAI dan JPPI nasional tahun 2024 terjadi kenaikan tajam kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Pada tahun 2024 berjumlah 573 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terdapat 285 kasus.

Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Lampung, yakni tanah kelahiran saya. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung mencatat jumlah kasus perundungan tertinggi, yaitu 125 kasus, sedangkan Kabupaten Lampung Barat mencatat jumlah terendah, yaitu 12 kasus. Ironisnya, angka tersebut diyakini hanyalah puncak gunung es karena masih banyak kasus perundungan yang tidak tercatat atau tidak dilaporkan akibat korban merasa takut, malu, maupun tertekan secara psikologis dan sosial. Fenomena sosial ini menjadi peringatan bahwa krisis moral di kalangan generasi muda yang mendasari terjadinya tindak kekerasan dan perundungan harus segera diatasi melalui langkah nyata dan berkelanjutan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan hal tersebut, meskipun pemerintah dan berbagai satuan pendidikan telah melakukan sejumlah upaya pencegahan melalui sosialisasi, layanan bimbingan konseling, dan penyusunan kebijakan anti perundungan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif karena faktanya jumlah kasus tindakan kekerasan dan perundungan terus meningkat. Contohnya, di lingkungan sekolah saya, terdapat peserta didik lain mendapatkan perundungan dalam bentuk verbal dengan dalih bercanda yang mengakibatkan tekanan psikologis hingga menurunnya konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran yang memengaruhi prestasinya. Hal tersebut dapat melemahkan karakter generasi muda serta menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Di balik regulasi yang telah diterapkan, terdapat kelemahan dalam peraturan hukum yang mengatur aspek kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan. Sebagai legislator, saya menghadirkan PIJAR

CERDAS yang mengintegrasikan program intensif yang berfokus pada pemberdayaan remaja untuk mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah melalui edukasi, kampanye, aksi nyata yang melibatkan peserta didik, guru, sekolah, wali murid dengan struktur wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai penanggung jawab, guru BK, ketua, sekretaris, bendahara, bidang sinergi, bidang aksi, dan bidang advokasi.

Program ini juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara peserta didik dan pihak sekolah sehingga memiliki ruang aman untuk menyampaikan aspirasi, melaporkan kasus perundungan, memperoleh pendampingan, dan solusi yang tepat. Hal tersebut, dilaksanakan dengan dua sistem pengaduan, yakni secara *offline* atau *face to face* dan pengaduan secara *online* melalui aplikasi PIJAR CERDAS dengan fitur konsultasi serta edukasi kini. Dengan kata lain, PIJAR CERDAS mendorong terciptanya budaya saling menghargai, peduli, dan berkolaborasi guna mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan bermartabat.

Selaras dengan program ini, sebagai anggota DPR, saya akan mendorong optimalisasi PIJAR CERDAS yang diimplementasikan secara sinergis melalui tiga fungsi DPR, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislasi DPR berperan menginisiasi pembuatan regulasi yang mendukung pendidikan bebas perundungan. DPR dapat mengusulkan penambahan BAB tentang pendidikan bebas kekerasan dan perundungan serta sanksi tegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional agar esensi dari pendidikan dapat terlaksana secara optimal. DPR juga dapat mengusulkan agar PIJAR CERDAS dimuat dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu model implementasi tindakan bebas kekerasan dan perundungan di institusi pendidikan serta mendukung ketentuan Pasal 9 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

   Pembahasan terkait keberlanjutan PIJAR CERDAS dilakukan oleh komisi, seperti Komisi VIII dan Komisi X, bekerja sama dengan Kementerian PPPA dan Kemendikdasmen untuk memperoleh data, masukan teknis, dan sinkronisasi kebijakan. Badan Legislasi mengkoordinasikan proses Pengharmonisasian, Pembulatan, Pemantapan RUU sebelum menjadi RUU Usul Inisiatif DPR yang kemudian akan disahkan dalam rapat paripurna menjadi RUU Usul Inisiatif DPR lalu dibahas bersama dengan pemerintah.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran DPR berperan memastikan PIJAR CERDAS mendapatkan dukungan finansial. DPR dapat mengalokasikan anggaran melalui APBN untuk menunjang pelaksanaan program, seperti pengembangan aplikasi PIJAR CERDAS, bidang aksi, dan insentif untuk program tersebut agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Anggaran ini dibahas dalam rapat kerja DPR dengan Kementerian PPPA, Kemendikdasmen, dan Kementerian Keuangan, lalu dievaluasi oleh Badan Anggaran DPR (Banggar). DPR juga bekerja sama dengan BPK untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, efisien, dan selaras dengan tujuan pendidikan bebas kekerasan dan perundungan.

3. **Fungsi Pengawasan**

Optimalisasi PIJAR CERDAS melalui fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR dengan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guru, sekolah, dan wali murid untuk melakukan pengawasan. Kemudian, pelaksanaan program akan diaudit secara rutin dengan memastikan integritas data, penggunaan anggaran, dan dampak yang dihasilkan dalam pencegahan, serta penanganan terhadap kekerasan dan perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Krisis moral yang kita hadapi saat ini bukan hanya peringatan, tapi panggilan untuk bertindak. PIJAR CERDAS hadir sebagai solusi nyata untuk mengangkat Indonesia dari maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan menuju masa depan yang ramah, bermartabat, dan bebas dari perundungan. Dengan dukungan regulasi yang kuat, pendanaan yang terencana, dan pengawasan yang ketat, pendidikan Indonesia tidak hanya mampu mengejar perlindungan peserta didik dari kekerasan dan perundungan, tetapi juga bisa menjadi pemimpin kasus perundungan terendah di Asia Tenggara. Sinergi antara legislatif, peserta didik, guru, sekolah, dan wali murid menjadi kunci keberhasilan pendidikan bebas kekerasan dan perundungan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dinas PPPA Provinsi Lampung. (2024). *Laporan Simfoni.* Diakses pada 26 Juli 2026 https://dinaspppa.lampungprov.go.id/download/laporan-simfoni

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Zakia, Emily. (2025). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, ini Data Setiap Tahunnya!.* Yogyakarta: GoodStats. Diakses pada 26 Juli 2026 https://share.google/xlEZMgmTOJFeKRpzc

TIRANI PATRIARKI VS KOKURIKULER: MEMUTUS STATUS QUO MISOGINI DAN TOXIC MASCULINITY SEBAGAI AKAR PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



DAMAR KHARISMIAJI
Jambi, 06 Juni 2009

DAPIL JAMBI
MAN INSAN CENDEKIA JAMBI
mr.kharismiaji@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tiga dosa besar pendidikan: kekerasan seksual, perundungan, intoleransi."

Di Indonesia, budaya patriarki turut menormalisasi agresi laki-laki sebagai bukti kejantanan, sekaligus mereduksi pelecehan verbal seperti catcalling menjadi sekadar lelucon. Data JPPI (2024) mempertajam gambaran ini: 97% korban kekerasan seksual di sekolah adalah perempuan, sementara 82% korban perundungan justru laki-laki.



Gambar 1. Diagram Persentase Korban Kekerasan Seksual dan Perundungan Berdasarkan Gender (Sumber: JPPI, 2024)

Misogini di sekolah tak berhenti pada kekerasan fisik, ia juga hadir ketika perempuan diremehkan dan diobjektifikasi, menjadi hal yang dianggap lumrah dalam pergaulan remaja. Kegagalan menginterupsi normalisasi ini menciptakan lingkungan toksik: siswi terjebak rasa malu, siswa laki-laki dipaksa menindas demi validasi maskulinitas. Menurut Lee, dkk, (2025) perundungan kerap jadi alat menegakkan maskulinitas lewat perilaku homofobik dan misoginis.

PERMASALAHAN

Kasus "Geng Tai" di SMA Binus School Serpong (Februari 2024), menunjukkan toxic masculinity lewat hierarki antarsiswa laki-laki. Siswa baru wajib menjalani inisiasi kekerasan ("ditatar") untuk diterima sosial. Korban, siswa SMA 17 tahun, tetap menjalani meski berisiko, hingga visum mencatat memar, luka lecet leher, luka bakar lengan, dan bekas sundutan rokok. Empat pelaku dijerat Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak. Status dalam geng diukur dari kemampuan menaklukkan siswi lain.

Pola serupa tampak pada dugaan pelecehan siswi SD 11 tahun di Gorontalo (November 2024): lima siswa laki-laki mengusir tiga siswi dari kelas, mengunci pintu, mendorong korban hingga luka

cakaran dan dugaan penarikan paksa roknya, korban diisolasi sebelum jadi sasaran. Pihak sekolah membantah, menekankan penyelesaian internal, sehingga berstatus dugaan bukan fakta hukum.

Dua kasus ini menyingkap logika sama: martabat perempuan jadi mata uang untuk membeli pengakuan sebagai laki-laki "sejati" lewat hierarki geng yang menghitung pamor dari "penaklukan" siswi, atau isolasi dan perendahan tubuh siswi di kelas. Selama mata uang ini berlaku, ejekan seksis yang sepele hari ini bisa menjelma kekerasan esok.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kemendikbudristek bersama UNICEF menjalankan Program Roots Indonesia sejak 2021, mendampingi 7.369 sekolah di 489 kabupaten/kota dan membentuk 43.442 "Agen Perubahan" pada tahun pertamanya. Model ini memilih agen lewat teori jejaring sosial siswa menominasikan sendiri siapa paling berpengaruh di angkatannya bukan penunjukan guru seperti program "duta" konvensional yang kerap dicap "anak kesayangan guru". Agen hasil pemetaan sosial bisa jadi bukan "anak teladan" sama sekali, dan justru itu yang memberinya kredibilitas ke kelompok sasaran. Model ini bisa direplikasi lewat slot kokurikuler penguatan karakter (P5) yang sudah tersedia di tiap sekolah.



Gambar 2. Visualisasi Mekanisme

Saya mengusulkan lima tahap implementasi lewat slot kokurikuler penguatan karakter berikut:

1. Pemetaan sosial: siswa menominasikan siswa paling berpengaruh lewat survei anonim, dengan siswa perempuan dilibatkan sejak awal untuk memetakan dinamika kekuasaan gender dari sudut pandang mereka sendiri, bukan sekadar jadi penonton di tahap akhir.
2. Pelatihan fasilitator dan pemeran: siswa terpilih memahami akar maskulinitas toksik lewat K-W-L chart, refleksi "Upstanders", dan modul analisis bahasa mengumpulkan istilah ejekan yang lazim dipakai di sekolah sendiri untuk mengidentifikasi muatan gendernya, sehingga koneksi misogini-maskulinitas dipahami dari kasus nyata.
3. Riset via kuisioner dan penyusunan skenario: kuesioner anonim menggali pola "bercandaan-jadi-kekerasan" tanpa reka ulang kejadian spesifik yang menunjuk orang, diperluas melampaui

dinamika sesama laki-laki untuk menangkap dampak performa maskulinitas ke siswi komentar seksis di depan geng, peremehan pendapat perempuan saat kerja kelompok.

4. Sesi Teater Forum: skenario dipentaskan ke kelas lain, penonton didorong menggantikan karakter dan mencoba respons berbeda, dijaga tiga lapis pengaman pelatihan Joker yang serius, gladi bersih, dan aturan main disepakati bersama penonton.
5. Pembiasaan berkelanjutan: sesi diulang tiap periode kokurikuler, dijaga lewat kebijakan resmi sekolah, kaderisasi fasilitator senior ke junior, dan dokumentasi tertulis agar tidak hilang saat pergantian angkatan atau guru.

Jika saya terpilih sebagai anggota legislatif, program lima tahap penguatan karakter berbasis Teater Forum ini akan saya jalankan lewat tiga fungsi DPR, yakni:

1. Fungsi Legislasi

Saya mengusulkan revisi Permendikbudristek No. 46/2023 agar mewajibkan Teater Forum dan modul analisis bahasa gender sebagai metode wajib kokurikuler penguatan karakter, bukan opsi yang bisa dilewati sekolah. Aturan ini dinaikkan ke level undang-undang, sebagai turunan UU No. 12/2022 tentang TPKS, agar tidak berubah saat kurikulum atau menteri berganti. Akses data pemetaan sosial dibatasi hanya untuk guru BK, diatur formal dalam regulasi teknis, dengan sanksi administratif bagi sekolah yang melanggar.

2. Fungsi Anggaran

Dana BOS Reguler sah membiayai kokurikuler. Saya mengusulkan pos anggaran khusus untuk pelatihan fasilitator, produksi Teater Forum, dan dokumentasi modul, dengan besaran minimum yang diatur jelas. Sekolah yang konsisten menjalankan program ini diprioritaskan menerima BOS Kinerja sebagai insentif nyata. Program ini memakai anggaran yang sudah ada, tidak perlu anggaran baru.

3. Fungsi Pengawasan

Saya mengusulkan indikator Iklim Keamanan Sekolah di Rapor Pendidikan ditambah sub-indikator kekerasan bergender: frekuensi ejekan seksis dan rasa aman siswi. Pelaksanaan Teater Forum dan pemilihan Agen Perubahan lewat jejaring sosial diaudit independen, memastikan prosesnya tidak diganti jadi penunjukan guru seperti program duta sebelumnya. Hasil audit dan skor wajib dipublikasikan per sekolah, dengan konsekuensi tegas bagi sekolah yang skornya stagnan atau menurun.

KESIMPULAN / SARAN

Kasus kasus yang sudah terjadi telah membuktikan ejekan seksis yang dibiarkan berujung pada kekerasan nyata. Lima tahap Teater Forum, mengadaptasi jejaring sosial Roots Indonesia, memberi sekolah satu metode intervensi yang teruji, bukan sekadar imbauan moral. Tiga langkah legislatif memastikan keberlanjutannya tanpa bergantung pada kebijakan tiap sekolah: menaikkan Permendikbudristek No. 46/2023 menjadi turunan undang-undang, mengalokasikan pembiayaannya lewat BOS yang sudah tersedia, serta menambahkan sub-indikator kekerasan bergender ke Rapor Pendidikan, sehingga kemajuannya terpantau publik, bukan berhenti di kertas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Lee, E. (2025). *Navigating Masculinities and Bullying: Perspectives of Violence-Exposed Adolescent Boys*. Children & Society. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/chso.12980

Permendikbudristek No. 46/2023 tentang PPKSP. https://dev-itjen.kemdiktisaintek.go.id/apa-saja-yang-terkandung-dalam-permendikbudristek-no-46-tahun-2023/

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2024). Data Kasus Kekerasan di Lembaga Pendidikan. https://educationoutloud.org/wp-content/uploads/2026/02/study-report-2_analyzing-violance-in-schools-2024.pdf

Kemdikbud.go.id. (2023). Program Roots Lahirkan Ribuan Siswa Agen Perubahan untuk Atasi Perundungan. https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/02/program-roots-lahirkan-ribuan-siswa-agen-perubahan-untuk-atasi-perundungan

Permendikbud No. 63/2023 tentang Juknis BOS. https://pusatinformasi.rumahpendidikan.kemendikdasmen.go.id/hc/id/articles/524276921 81529

Kemendikbudristek. Rapor Pendidikan: Iklim Keamanan Sekolah. https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/

GUARDME : BERANI MELAPOR, BERANI PEDULI, BERANI MELINDUNGI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH TANPA PERUNDUNGAN



DASTIN RISKI ADI KURNIAWAN
Lampung Timur, 24 / Maret / 2009

DAPIL JAWA TENGAN VI
SMA NEGERI 5 PURWOREJO
riskiadikurniawandastin@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Dikehidupan yang hanya sementara dan penuh dusta, mengapa banyak yang gemar menghakimi sesama?”

pertanyaan yang sering kali terlintas di pikiran penulis saat melihat banyaknya berita perundungan di sekolah. Pernahkah kita menyadari bahwa apa yang sering dianggap sekadar "candaan" antarteman di kelas sering kali menjadi mimpi buruk bagi seseorang? Berita mengenai perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan rasanya tidak pernah absen menghiasi layar kaca dan media sosial kita. Di balik hiruk-pikuk dan tawa siswa di koridor sekolah, tak jarang terdapat mereka yang memilih bungkam. Mereka bungkam bukan karena baik-baik saja, melainkan karena ketiadaan ruang aman untuk bersuara dan berlindung.

Perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi "penyakit" kronis yang menjangkiti sistem pendidikan di Indonesia. Apa yang tampak di permukaan dan viral di media sosial hanyalah sebagian kecil dari jerit bisu penderitaan korban di sekolah. Padahal, sekolah sejatinya merupakan ruang tumbuh yang subur bagi siswa untuk mengembangkan potensi akademik maupun karakter dasar mereka dengan aman.

Pemerintah merespons krisis ini dengan meluncurkan kebijakan strategis melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Namun, implementasi di lapangan kerap menemui jalan buntu akibat kuatnya budaya senioritas dan kurangnya instrumen perlindungan yang benar-benar menjamin keselamatan korban dari ancaman yang lebih besar.

PERMASALAHAN

Statistik kekerasan di lingkungan sekolah saat ini tidak lagi berada di ambang wajar, melainkan telah memasuki fase krisis darurat. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan lonjakan yang menyentuh angka 641 kasus pada tahun 2025 (Ridwan, 2025). Lebih lanjut, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat terdapat 14.512 korban tindak pidana perlindungan anak hingga pertengahan November 2025, merepresentasikan kenaikan sebesar 18,7% dari tahun sebelumnya (Polri, 2025). Di Jawa Tengah sendiri, data SIMFONI-PPA hingga Agustus 2025 mencatat 1.101 anak mengalami kekerasan (Kertati, 2025).

Angka-angka ini adalah representasi dari masa depan bangsa yang terancam. Jika dianalisis lebih dalam, tingginya kasus ini berakar pada beberapa masalah fundamental. Pertama, masih adanya budaya yang menganggap perundungan verbal maupun fisik sebagai sebuah kewajaran atau candaan. Kedua, fenomena saksi (bystander) yang memilih diam karena takut terseret atau menjadi target selanjutnya. Ketiga,

terbatasnya jangkauan pengawasan oleh Guru Bimbingan Konseling (BK). Keempat, sistem pelaporan di sekolah yang masih bersifat manual membuat korban ketakutan karena identitasnya rentan terbongkar, yang sering kali memicu aksi balas dendam (retaliasi) dari pelaku.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dampak destruktif perundungan sangatlah berlapis; tidak hanya menorehkan trauma psikologis mendalam yang merusak kesehatan mental korban, tetapi juga membuat pelaku tumbuh menjadi individu yang nirempati jika dibiarkan tanpa intervensi. Untuk merealisasikan tema "Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat", pendekatan reaktif berupa pemberian sanksi semata sudah tidak lagi relevan. Dibutuhkan inovasi proaktif untuk mendobrak rantai ketakutan tersebut. Apabila saya diberikan amanah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), saya akan menginisiasi platform digital bernama GuardMe**.**



Gambar 1. Logo *GruadMe*

GuardMe (berasal dari kata Guard yang berarti melindungi, dan Me yang berarti saya) hadir sebagai katalisator untuk mengubah lingkungan sekolah yang pasif menjadi ekosistem yang berani bertindak (upstander). Sebagai nilai jual utama (Unique Selling Point), GuardMe tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara langsung dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Guru BK di masing-masing sekolah.



Gambar 2. Fitur *GuardMe*

GuardMe memiliki tiga fitur utama yang dirancang untuk penyelesaian dan pencegahan yang efektif:

1. GuardReport: Fitur pelaporan dengan sistem enkripsi anonimitas penuh. Melalui fitur ini, keamanan identitas pelapor (baik korban maupun saksi) dijamin secara mutlak di dunia nyata. Laporan yang dibuat akan diteruskan secara real-time ke dasbor khusus yang hanya bisa diakses oleh ujung tombak penanganan sekolah, yakni Tim TPPK atau Guru BK. Fitur ini sangat efektif karena mengeliminasi ketakutan akan ancaman balas dendam dan memastikan kolaborasi penanganan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

2. GuardReels: Media edukasi berbasis video pendek (micro-learning). Alasan fitur ini efektif adalah pendekatannya yang menyesuaikan kebiasaan Gen Z dalam mengonsumsi informasi visual berdurasi singkat. GuardReels menyajikan edukasi batas-batas candaan, dampak perundungan, dan cara mengelola emosi dengan format yang menarik dan relevan.

3. GuardChallenge: Fitur gamifikasi berupa simulasi kasus interaktif. Siswa dihadapkan pada skenario perundungan sehari-hari dan dilatih bernalar kritis untuk memilih tindakan yang tepat (misal: menegur pelaku atau melapor ke guru). Fitur ini efektif menanamkan empati karena siswa mempraktikkannya secara langsung lewat simulasi yang memberikan poin penghargaan (reward).

Agar GuardMe bisa diterapkan secara nasional dan tidak sekadar menjadi konsep di atas kertas, dibutuhkan dukungan DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan:

Fungsi Legislasi: Saya akan mendorong penyempurnaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Mengingat undang-undang berada pada hierarki yang bersifat makro, saya akan mengusulkan penambahan pasal yang mengamanatkan kewajiban setiap satuan pendidikan untuk membangun ekosistem pencegahan dan pelaporan perundungan yang terintegrasi secara nasional. Amanat makro ini kemudian akan diturunkan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permendikdasmen) yang secara spesifik mewajibkan implementasi teknis pelaporan berbasis teknologi digital, dengan GuardMe sebagai instrumen resminya.

Fungsi Anggaran: Saya akan memperjuangkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di komisi yang membidangi pendidikan. Alokasi difokuskan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk pengembangan, pemeliharaan server, dan operasional platform GuardMe agar dapat diakses gratis oleh seluruh sekolah di Indonesia tanpa membebani dana BOS.

Fungsi Pengawasan: Saya akan menggunakan hak pengawasan dengan memanggil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Pengawasan ini bertujuan untuk memonitor efektivitas GuardMe, mengevaluasi kecepatan respons TPPK sekolah terhadap laporan yang masuk, dan memastikan protokol keamanan data pelapor berjalan dengan baik.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan adalah krisis sistemik yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan sanksi sporadis atau teguran biasa. Melalui aplikasi GuardMe yang terintegrasi langsung dengan TPPK sekolah, kita menghadirkan solusi nyata berupa ruang pelaporan yang aman dan edukasi empati yang tepat sasaran. Dengan dukungan optimalisasi fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR-RI, GuardMe bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan fondasi kokoh untuk menghancurkan budaya diam, melindungi hak setiap siswa, dan mewujudkan sekolah bermartabat demi menyongsong Generasi Emas Indonesia 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. (2003). Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Kertati, I. (2025). Dominasi Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan: Kegagalan Ruang Domestik Sebagai Lingkungan Aman di Jawa Tengah. Jurnal Media Administrasi.

Polri, T. R. (2025). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri.

Ridwan, A. (2025). Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan RI Melonjak 604% Selama 2020-2025. Databoks.

BERANI BERSUARA, BERANI MELINDUNGI: MEMBANGUN BUDAYA SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN MELALUI PELAPORAN AMAN DAN KEPEDULIAN TEMAN SEBAYA



DEA SEBRINA

Teluk Lapian, 26 / 09 / 2009

DAPIL II SUMATERA UTARA SMAN 1 TARUTUNG

deasebrina26@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Eh, tadi kamu liat ada yang dibully ga?" "Iya aku liat, biarin ajalah "

Dialog di atas seolah menampar realitas bangsa kita sebagai negara paling ramah di dunia. Kenyataannya kasus perundungan di Indonesia masih terus meningkat hingga saat ini. Salah satu faktor utama yang mendukung meningkatnya perundungan di Indonesia adalah kurangnya ruang aman bagi korban atau saksi yang ingin melapor. Mereka tidak bersuara karena takut akan dikucilkan oleh kelompok atau menjadi target perundungan berikutnya (*Bystander Effect*). Ketika hal ini terus berlanjut, bukan hanya kasus perundungan yang meningkat. Tapi, dapat merembet pada fokus belajar korban yang hancur, kerusakan mental jangka panjang yang memengaruhi kesehatan fisik, depresi berat, bahkan bunuh diri. Di sinilah peran generasi muda dibutuhkan untuk beraksi dalam menciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Kasus perundungan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hingga saat ini, data dari OECD PISA, menyatakan sebanyak 25% siswi perempuan dan 30% siswa laki-laki di Indonesia melaporkan bahwa mereka menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan.



Gambar 1. Perbandingan Korban Perundungan Siawa/ Siswi (PISA) Indonesia vs Rata-rata OECD Sumber: Detik News

Selain itu, berdasarkan dokumen resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lonjakan data gabungan bersama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dari 142 kasus pada tahun 2021 naik hingga mencapai 641 kasus pada tahun 2025.



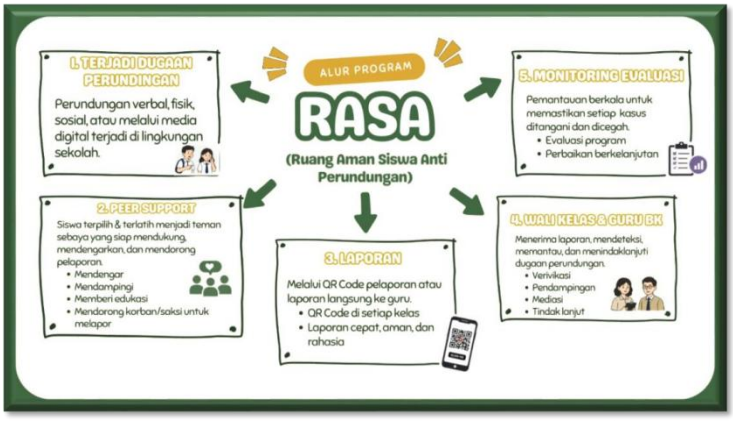
Gambar 2. Tren Peningkatan Kasus Perundungan di Satuan Pendidikan Indonesia (2021-2025)
Sumber: goodstats.id

Di samping itu, berdasarkan riset Kemendikbudristek tahun 2022 mengungkap fakta 36,31% siswa berpotensi mengalami *bullying*. Ironisnya, hanya 13,54% yang berani melapor. Sedikitnya korban/saksi yang berani melapor membuat kasus pembullyan semakin tertutup. Dilansir dari laman Komnas Perempuan pada tahun 2026, mencatat korban enggan melapor atau bersaksi karena rentan dan takut akan pembalasan.

Untuk mengatasi dan menangani hal tersebut pemerintah dan sekolah sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya pembentukan Guru BK di setiap Sekolah. Namun, efektivitas layanan bimbingan dan konseling seringkali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurang optimalnya alokasi waktu pelaksanaan di tengah padatnya jadwal akademik. Guru BK seringkali hanya dianggap sebagai pengisi jam pelajaran kosong (Aprilianti, 2023).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan permasalahan tersebut, peran generasi muda sangat diperlukan. Terkhusus untuk mengatasi *Bystandar Effect*. Oleh karena itu, saya akan menghadirkan sebuah inovasi bernama RASA (Ruang Aman Siswa Anti-Perundungan) sesuai dengan gambar berikut.



Gambar 3. Alur Program RASA (Ruang Aman Siswa Anti Perundungan)

RASA merupakan pembaharuan yang menyesuaikan prinsip Program KiVa di Finlandia dengan menekankan pada perubahan *bystander* menjadi *upstander* pada saksi dan korban. Program ini didirikan lewat tiga metode yang saling terhubung, yaitu pembentukan *Peer Support*, penguatan kerjasama wali kelas dengan Guru BK, dan penyediaan *QR Code* pelaporan yang mudah dijangkau peserta didik. Ketiga metode di atas tidak hanya tertuju pada penanganan korban dan pelaku, namun juga membentuk budaya kepedulian, keberanian melapor, dan deteksi dini sehingga terwujud lingkungan belajar yang ramah dan bermartabat.

Agar RASA berfungsi sebagai program nasional yang berkelanjutan, peran DPR RI menjadi kunci melalui tiga fungsi utamanya:

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislasi, DPR RI melalui Komisi X perlu menguatkan pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan mendorong kebijakan khusus yang membentuk budaya *upstander* di lingkungan pendidikan. Selain itu, DPR akan mengusahakan agar prinsip RASA dimasukkan dalam pembahasan RUU Sisdiknas sebagai wujud pemantapan kebijakan. Lebih dari itu, DPR akan mengupayakan adanya perlindungan untuk siswa yang berani melapor dan membantu menghentikan perundungan.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, saya akan memperjuangkan distribusi anggaran yang memfasilitasi implementasi RASA secara berkelanjutan melalui APBN sektor pendidikan. Anggaran tersebut diutamakan untuk pelatihan *Peer Support*, peningkatan kapasitas Guru BK dan wali kelas, pengembangan sistem pelaporan digital berbasis *QR Code*, serta peningkatan layanan konseling di sekolah. Penerapannya dilakukan secara bersama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, dan Sekolah. Agar program berlangsung efektif dan dapat menjangkau seluruh peserta didik.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui fungsi pengawasan, DPR menjamin pelaksanaan Program RASA berlangsung efektif dan memberikan pengaruh nyata. DPR akan mendorong Komisi X melakukan evaluasi rutin bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai penyelenggaraan program, mulai dari efektivitas *Peer Support*, kolaborasi Guru BK dan wali kelas, serta sistem pelaporan digital. Evaluasi dilakukan sesuai indikator yang terukur, seperti penurunan angka perundungan, eskalasi keberanian siswa untuk melapor, dan juga kecepatan penanganan setiap laporan. Hasil evaluasi tersebut menjadi landasan optimalisasi kebijakan agar Program RASA mampu menciptakan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan mustahil berhenti jika budaya diam (*bystander effect*) terus dibiarkan. Oleh sebab itu, Program RASA hadir sebagai langkah nyata untuk menumbuhkan budaya *upstander* melalui kolaborasi *Peer Support*, wali kelas dan Guru BK, serta sistem pelaporan digital yang didukung oleh

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan Generasi Cerdas yang berani bertindak, saling melindungi, dan bersama menciptakan sekolah yang ramah serta bermartabat. Karena, sekolah yang bermartabat bukan sekolah yang bebas dari perundungan, akan tetapi sekolah yang tidak pernah membiarkan perundungan terjadi.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Geriatri.co.id.(2024, Agustus 29). *Indonesia Raih Posisi Kedua Negara Paling Ramah di Dunia.* https://www.geriatri.co.id/artikel/2614/indonesia-raih-posisi-kedua-negara-paling-ramah-di-dunia

Pusiknas Bareskrim Polri.(2025, Desember 05). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat.* https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Suherik, O. A. (2026, Juli 25). *Dukungan Rasa Aman Bantu Anak untuk Melapor Kekerasan*. https://www.antaranews.com/berita/5665567/dukungan-rasa-aman-bantu-anak-untuk-melapor-kekerasan

Redaksi Halodoc.(2026, Juni 23). *Akibat Bullying: Pahami Dampak Nyata Korban.* https://www.halodoc.com/artikel/akibat-bullying-pahami-dampak-nyatakorban?srsltid=AfmBOor95sj0AXFdZchBsCvVW_yDFKlycH1sy4AcYjCzcoWZQ oeo-3Z

Ikhsanudin, A. detikNews.(2019,Desember 05). PISA Sebut 41% Murid RI Korban Bully. https://news.detik.com/berita/d-4810461/pisa-sebut-41-murid-ri-korban-bully-komisi-x-bicara-pendidikan-karakter

Yonatan. A. Z. (2025, NOVEMBER 20) Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan Indonesia Terus Naik. https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-di-dunia-pendidikan-indonesia-terus-naik-jrevY#google_vignette

Hertinjung, W. S. (2024, Maret 13) Jeratan Gelap Bullying di Dunia Pendidikan Indonesia. https://www.ums.ac.id/berita/perspektif/jeratan-gelap-bullying-di-dunia-pendidikan-indonesia

Firdaus, B. F. (2024) file:///C:/Users/ASPIRE/Downloads/12981-Article%20Text-26321-1-10-20240908.pdf

"TEACH YOU A LESSON"ABOUT EMPATHY: AKSI MELAWAN PERUNDUNGAN MELALUI PLATFORM PENGADUAN INKLUSI BERBASIS AI UNTUK KORBAN PELAJAR DISABILITAS



Derryl Gading Rizky Abadi
Jakarta, 26 Oktober 2008

DKI JAKARTA II
SMAN 28 Jakarta
derrylgra@gmail.com,

LATAR BELAKANG

"Serial drama korea 'Teach You a Lesson' membuktikan perundungan hanya bisa ditumpas jika korban berani mengadu. Namun, bagaimana jika korban dibungkam oleh fisiknya sendiri?"

Bagi seorang pelajar disabilitas, rasa sakit akibat perundungan fisik atau verbal belum seberapa dibandingkan keputusasaan saat menyadari tidak ada satu pun cara untuk meminta pertolongan. Mirisnya, para pelaku perundungan terus melancarkan aksinya pada pelajar disabilitas hanya karena satu alasan sederhana. Mereka tahu korban mengalami hambatan dalam berkomunikasi, tidak dapat mengetik pada layar sentuh biasa, tak mampu untuk bersuara, dan tak punya sarana pengaduan yang mengerti keterbatasan mereka.

"Aku mau lapor di-bully, tapi aku tak bisa bicara..." Kalimat bisu ini adalah jeritan batin dari jutaan pelajar disabilitas di Indonesia. Jaminan mengenai ruang belajar yang aman dan inklusif sudah tercantum jelas dalam UUD 1945 Pasal 28H (1), UU No. 8/2016, dan dilegitimasi pada Permendikbudristek No. 46/2023[1], namun nyatanya implementasinya berbenturan dengan realitas di lapangan. Laporan KPAI (2024)[2] dan UNICEF (2024)[3] mengonfirmasi perundungan disabilitas di sekolah masih mendominasi. Sekolah tidak berhak mengklaim "Ramah dan Bermartabat: jika sistem pengaduan masih 'tuli' dan 'buta' pada keterbatasan muridnya sendiri. Padahal, pelajar disabilitas 3 kali lebih rentan menjadi korban, 56% di antaranya bahkan telah mengalami perundungan fisik menurut data dari Kemkomdigi[4]

[1] Permendikbudristek, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, *Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta* (Indonesia, issued 2023), https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023.
[2] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Pemerintah Bersama Tri Pusat Pendidikan Harus Lebih Optimal 'Turun Tangan' Atasi Perundungan/Bullying Pelajar dan disabilitas Pada Satuan Pendidikan Indonesia.," *KPAI*, 2024, https://www.kpai.go.id/publikasi/pemerintah-bersama-tri-pusat-pendidikan-harus-lebih-optimal-turun-tangan-atasi-bullying-perundungan-pada-satuan-pendidikan/amp.
[3] Unicef Report, (2024), https://www.unicef.org/indonesia/media/23886/file/UNICEF Annual Report 2024.pdf?utm.

PERMASALAHAN

Perundungan terhadap pelajar disabilitas terus berulang akibat sistem pelaporan konvensional yang masih diskriminatif dan tidak aksesibel. Ironisnya, celah ini dimanfaatkan pelaku sebagai “jaminan aman” dari sanksi. Esensi utama dari narasi 'Teach You a Lesson” menegaskan pentingnya efek jera, yang sejalan dengan komitmen SDGs Poin 4, 10, dan 16. Hal ini menciptakan dua muara dan akar masalah utama. Pertama, ketidakmampuan korban untuk menyampaikan laporan, dan kedua, ketiadaan kepastian laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti dan memberikan efek jera pada pelaku supaya tidak bisa mengulangi perbuatannya.

Lantas, bagaimana mungkin perundungan pada pelajar disabilitas dapat dihentikan, jika pelaku tidak ditindak dan untuk sekadar mendapatkan keadilan serta pertolongan, mereka tidak memiliki sarana untuk mengadukan?

PEMBAHASAN / ANALISIS



Gambar 1. Hasil Riset Mandiri

Ketiadaan sarana pengaduan yang adaptif memenjarakan pelajar disabilitas dalam lingkaran kekerasan. Riset mandiri yang saya lakukan bersama Komunitas Disabilitas Jakarta terhadap 100 pelajar disabilitas (*random sampling* mencakup tunarungu, tunawicara, tunanetra, autisme, dan disabilitas intelektual) menemukan bahwa 95% responden pernah menjadi korban perundungan. Melalui Skala Likert (1–5), responden menegaskan urgensi sarana pelaporan khusus (86% memilih skor 5) dan mengakui kebermanfaatan platform aduan berbasis teknologi bantu (71% memilih skor 5). Data ini membuktikan bahwa korban bukan pasrah, melainkan terbungkam oleh kesenjangan sistem aksesibilitas.

[4] kumparanNEWS, “Meutya: Anak Disabilitas Sering Jadi Korban, 56% Pernah Alami Perundungan *Kumparan.Com*, 2025, https://kumparan.com/kumparannews/meutya-anak-disabilitas-sering-jadi-korban-56-alami-perundungan-di-internet-24QfH4nsXMT?utm.

Menjawab tantangan tersebut, saya telah menggagas INKLUSI (Inovasi Platform Aksi Laporan Aksesibilitas untuk Disabilitas). Mengusung konsep *Teach You a Lesson*, INKLUSI memberikan *a lesson of empathy* melalui kemudahan lapor, serta *a lesson of accountability* pada tindakan dan penegakan sanksi.

Platform INKLUSI mengintegrasikan empat fitur utama:

1. **Kartu Visual Interaktif:** Laporan dengan simbol intuitif disabilitas intelektual/autisme.
2. **Fitur Bicara dan Navigasi Suara**: Akses perintah suara (*Voice-to-Text*) bagi pelajar tunanetra untuk menyampaikan aduan.
3. **AI Computer Vision Isyarat**: Penerjemah bahasa isyarat *real-time* dari kamera gawai bagi tunarungu dan tunawicara.
4. **Portal TPPK Dashboard:** Pusat kendali Tim TPPK untuk memantau aduan, menggerakkan petugas, dan mengelola rekam jejak pelanggaran sebagai pemberian sanksi.



Gambar 2. Design INKLUSI (https://inklusi-platform-pelaporan-inklusif-avatar-ai-ink.ai.studio)

Sistem INKLUSI bekerja melalui ekosistem kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi (prototipe dapat diakses pada tautan di atas). Pelaporan *Assistive AI* secara otomatis mengirim notifikasi darurat ke Satgas TPPK dan Guru BK untuk verifikasi lapangan (*onsite response*) serta penerapan *Digital Red-Flagging* pada rekam jejak pelaku. Laporan ini terhubung secara *real-time* ke Dinas Pendidikan, KPAI, dan Komnas Disabilitas demi kepastian sanksi, pendampingan hukum, dan pemulihan trauma korban. Seluruh keberlanjutan ekosistem ini dikawal penuh oleh DPR RI (Komisi X) melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Optimalisasi Tiga Fungsi DPR RI

Fungsi Legislasi

1. **Masalah:** Belum ada kewajiban spesifik bagi sekolah menyediakan kanal aduan inklusif dan SOP intervensi lapangan.
2. **Solusi:** Mengawal aturan turunan UU No. 8/2016 dan Permendikbudristek No. 46/2023 yang mewajibkan penyediaan *Assistive Technology* (INKLUSI) serta SOP Verifikasi Lapangan di seluruh sekolah.

Fungsi Anggaran

a. **Masalah:** Anggaran pencegahan kekerasan kerap terserap untuk pemeliharaan rutin, bukan teknologi bantu atau operasional petugas.
b. **Solusi:** Mengarahkan APBN Fungsi Pendidikan (20%) melalui Komisi X dan DAK Non-Fisik khusus untuk riset AI, operasional Petugas Respons Cepat, dan pelatihan trauma korban perundungan disabilitas.

Fungsi Pengawasan

Masalah: Penanganan aduan perundungan di sekolah sering mandek dan diselesaikan secara "kekeluargaan" tanpa transparansi.

1. **Solusi:** Mengawasi Kemendikdasmen dan Pemda agar seluruh aduan di Portal TPPK ditindaklanjuti hingga verifikasi fisik, serta mengintegrasikan data laporan ke *Dashboard* Digital DPR RI sebagai bahan RDP berkala bersama dengan KPAI dengan evaluasi kasus.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan pelajar disabilitas adalah krisis yang menuntut aksi nyata. Platform INKLUSI memutus rantai ini melalui pelaporan tanpa hambatan berbasis *Assistive AI* serta penghapusan rasa aman pelaku lewat *onsite response* dan *Digital Red-Flagging*. Dikawal Tiga Fungsi DPR RI, esensi *Teach You a Lesson pada* INKLUSI bertransformasi menjadi perlindungan konkret, menegaskan sekolah bebas perundungan bukanlah keistimewaan, melainkan hak dasar setiap anak.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Pemerintah Bersama Tri Pusat Pendidikan Harus Lebih Optimal ‘Turun Tangan’ Atasi Bullying/Perundungan Pada Satuan Pendidikan.” *Kpai*, 2024. https://www.kpai.go.id/publikasi/pemerintah-bersama-tri-pusat-pendidikan-harus-lebih-optimal-turun-tangan-atasi-bullying-perundungan-pada-satuan-pendidikan/amp.

kumparanNEWS. “Meutya: Anak Disabilitas Sering Jadi Korban, 56% Pernah Alami Perundungan.” *Kumparan.Com*, 2025. https://kumparan.com/kumparannews/meutya-anak-disabilitas-sering-jadi-korban-56-alami-perundungan-di-internet-24QfH4nsXMT?utm.

Permendikbudristek. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riser, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Mendikbudristek, Jakarta*. Indonesia.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Lembaran Negara Republik-Indonesia 2016 No 69*, issued 2016. https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106.

Unicef for every child (Indonesia). “ANNUAL REPORT.” (Laporan Tahunan) Jakarta, 2024. https://www.unicef.org/indonesia/media/23886/file/UNICEF Annual Report 2024.pdf?utm.

GENERASI PETA (PEDULI, EMPATI, TELADAN, DAN AKSI) WUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



DESI
Palangka Raya, 22 Desember 2009

DAPIL KALIMANTAN TENGAH
SMAN 3 Palangka Raya
ruphajjungs@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle"

Setiap hari, korban *bullying* pergi ke sekolah dengan rasa takut yang menyelimuti sekujur tubuh, mengambil langkah demi langkah memasuki sekolah dengan gelisah. Kasus perundungan telah menjadi darurat sosial sehingga indonesia dicap sebagai negara dengan kasus *bullying* tertinggi di dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan tercatat sedikitnya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dalam kurun waktu Januari-Maret 2026 oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Di era digital, *bullying* bahkan masih berlangsung ketika bel pulang sekolah berbunyi. Banyak siswa tetap harus menghadapi pengucilan di media sosial atau grup percakapan kelas di rumah. Kondisi ini mengarah ke satu pertanyaan besar: **bagaimana mengatasi bullying?**

Pemahaman bahwa *bullying* bukan sekadar “candaan” atau hal lazim dalam pertumbuhan anak dan remaja sangatlah penting. Perilaku ini merupakan bentuk kekerasan yang disengaja, dilakukan terus-menerus, dan melibatkan rasa *superior* pelaku terhadap korban. Jika dibiarkan, *bullying* dapat meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam, menghancurkan kepercayaan diri korban, hingga memicu depresi berat dan gangguan kecemasan.

PERMASALAHAN

Kekerasan di lingkungan sekolah menjadi masalah mengakar karena pendekatan yang dilakukan hanya bersifat reaktif dan seremonial. Siswa tidak percaya pada ruang konseling karena khawatir laporan mereka tersebar, dianggap berlebihan, atau justru memperburuk keadaan. Korban sering dipertemukan empat mata dengan pelaku tanpa pendampingan, sehingga mediasi berubah menjadi tekanan kedua. Akibatnya, terciptalah budaya diam di kalangan siswa yang membuat kekerasan dianggap lumrah.

Di sisi lain, sekolah terlalu fokus menghukum pelaku tanpa memahami akar masalah. Padahal banyak pelaku tumbuh dalam lingkungan keras dan penuh tekanan. Kampanye anti-*bullying* juga sering berhenti sebagai formalitas, sekedar slogan tanpa keteladanan nyata. Nyatanya, siswa lebih mudah meniru tindakan daripada mendengar nasihat. Budaya sekolah yang ramah dan bermartabat juga tidak bisa dibangun sendiri, namun perlu keterlibatan kolektif berbagai pihak.

Padahal, kita sudah mempunyai banyak payung hukum yang kuat atas perundungan, seperti Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 Ayat (1). Namun implementasinya masih kurang, sehingga meninggalkan kesan sebatas hitam di atas putih.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Melihat realita ini, saya merancang program **GENERASI PETA: Percaya, Empati, Teladan, dan Aksi** sebagai pendekatan holistik yang tidak hanya menargetkan korban dan pelaku, tetapi membangun ulang budaya sekolah dari akarnya. Percaya diwujudkan melalui sistem pelaporan anonim baik secara fisik dan *online* yaitu **Pos PETA** yang terjamin kerahasiaannya, di mana setiap laporan diverifikasi oleh tim kecil yang terdiri dari guru BK, perwakilan OSIS, dan wali kelas terkait. Data dari laporan yang masuk akan memetakan pola kekerasan di sekolah sehingga kebijakan tidak lagi berbasis asumsi. Kemudian mencontoh Finlandia yang berhasil menurunkan kasus bullying dengan pendekatan restorative justice yang kini menginspirasi program **Lingkaran Cerita PETA** untuk membangun empati, di mana siswa berbagi pengalaman tanpa saling menghakimi, mereka belajar mendengarkan, karena banyak pelaku perundungan tumbuh dalam lingkungan keras dan kekerasan sering lahir dari rantai luka yang tak terselesaikan. Teladan diwujudkan melalui **Gerakan Sapa Nama**, mengajak pemimpin siswa memulai kebiasaan sederhana menyapa yang terabaikan dan menolak diskriminasi. Aksi melalui **Komitmen PETA** yaitu deklarasi bersama seluruh organisasi siswa dengan aksi konkret sesuai bidang masing-masing, contohnya klub jurnalistik membuat kampanye digital tentang bahaya *cyberbullying*, klub fotografi membuat proyek *visual* mengenai makna penerimaan sosial, dan forum debat mengajarkan menyampaikan pendapat tanpa menjatuhkan orang lain.

Untuk merealisasikan program ini, saya menggunakan 3 fungsi DPR RI sesuai dengan Pasal 20A(1) UUD 1945.

1. Fungsi Legislasi

Saya akan memperjuangkan penguatan Bab Perlindungan Peserta Didik dalam RUU Sisdiknas yang sedang dibahas dengan mengatur definisi *bullying* yang jelas, prosedur pelaporan anonim yang dilindungi hukum, sanksi tegas bagi sekolah yang mengabaikan laporan kekerasan, standar anggaran minimum untuk program anti-*bullying*, serta perlindungan hak pendidikan bagi korban. Saya juga akan merevisi UU No. 20 Tahun 2003 dengan menambahkan Pasal 12 Ayat (1) huruf g yang berbunyi: "Setiap peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perundungan, kekerasan, dan diskriminasi di lingkungan satuan pendidikan," serta mempertegas sanksi dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian saya akan mengesahkan RUU Sisdiknas menjadi Undang-Undang agar program PETA berjalan optimal.

2. Fungsi Anggaran

Saya akan mengalokasikan 5% dari anggaran pendidikan untuk mendanai pengembangan sistem Pos PETA baik fisik maupun digital, pelatihan fasilitator Lingkaran Cerita PETA di setiap sekolah, rehabilitasi korban melalui konseling dan pendampingan psikolog, pelatihan guru tentang deteksi dini dan penanganan perundungan, serta kampanye nasional anti-perundungan di media sosial dan sekolah. Selain itu, saya akan memberikan insentif tambahan dana BOS bagi sekolah yang berhasil menerapkan program PETA secara konsisten dan mendapatkan sertifikasi "Sekolah Ramah" dari Kemendikbudristek.

3. Fungsi Pengawasan

Saya akan mengawal implementasi RUU Sisdiknas secara ketat melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) triwulanan bersama Kemendikbudristek, KPAI, dan Komnas PA untuk mengevaluasi efektivitas

program anti-perundungan. Saya juga akan membentuk Panitia Kerja Khusus Anti-Perundungan di Komisi X DPR yang bertugas melakukan kunjungan sidak ke sekolah-sekolah guna memastikan aturan berjalan sesuai amanat undang-undang. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan BPK dan BPKP untuk mengaudit penggunaan dana program PETA secara berkala untuk memastikan tidak ada penyelewengan dana BOS. Untuk memperkuat pengawasan partisipatif, saya akan membuka saluran aduan bagi siswa, guru, dan orang tua melalui aplikasi Pos PETA yang terintegrasi dengan sistem pengaduan DPR, sehingga setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Terakhir, saya akan mendorong Kemendikbudristek melakukan survei nasional tahunan tentang tingkat rasa aman siswa di sekolah sebagai bahan evaluasi kebijakan dan dasar penyempurnaan RUU jika diperlukan.

KESIMPULAN / SARAN

Studi kasus perundungan oleh UNICEF menegaskan bahwa akar penyebab terjadinya *bullying* sangat berkaitan erat dengan dinamika kekerasan di rumah tangga serta kurangnya kebijakan anti-perundungan yang komprehensif di satuan pendidikan. Intervensi yang melibatkan orang tua, pihak sekolah, dan profesional kesehatan mental terbukti menjadi cara paling efektif untuk memutus rantai kekerasan ini.

Membangun sekolah ramah dan bermartabat bukan sekadar mengurangi angka kekerasan. Tujuan utamanya adalah menjadikan sekolah sebagai ruang tumbuh yang sehat bagi anak muda. Sekolah yang aman lahir ketika siswa diberi kepercayaan untuk bersuara, memiliki empati terhadap sesama, melihat teladan nyata di sekitarnya, dan diberi ruang untuk bergerak bersam

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Ombudsman Republik Indonesia. 2026. *Bullying di Sekolah: Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah.* https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah
2. Alodokter. 2025. *Bullying*. https://www.alodokter.com/bullying
3. UNICEF. 2020. *Situasi Anak di Indonesia: Tren, Peluang, dan Tantangan dalam Memenuhi Hak-hak Anak*. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/situasi-anak-di-indonesia-2020

SUARA LUKA DI BALIK CANDA: RUU PLB DAN DIGITALISASI 'DENGAR REMAJA' UNTUK MELAWAN PERUNDUNGAN



Dhafi Abby As'Ad
Bogor, 26/Mei/2010

JAWA BARAT III
SMAN 4 KOTA BOGOR
dhafiabiyasad@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kok diem, marah bukan? Kan cuma bercanda doang, ga usah terlalu dianggap serius." Kalimat itu disusul tawa, dipertegas dengan, *"Kamu emang ga bisa diajak bercanda…"*

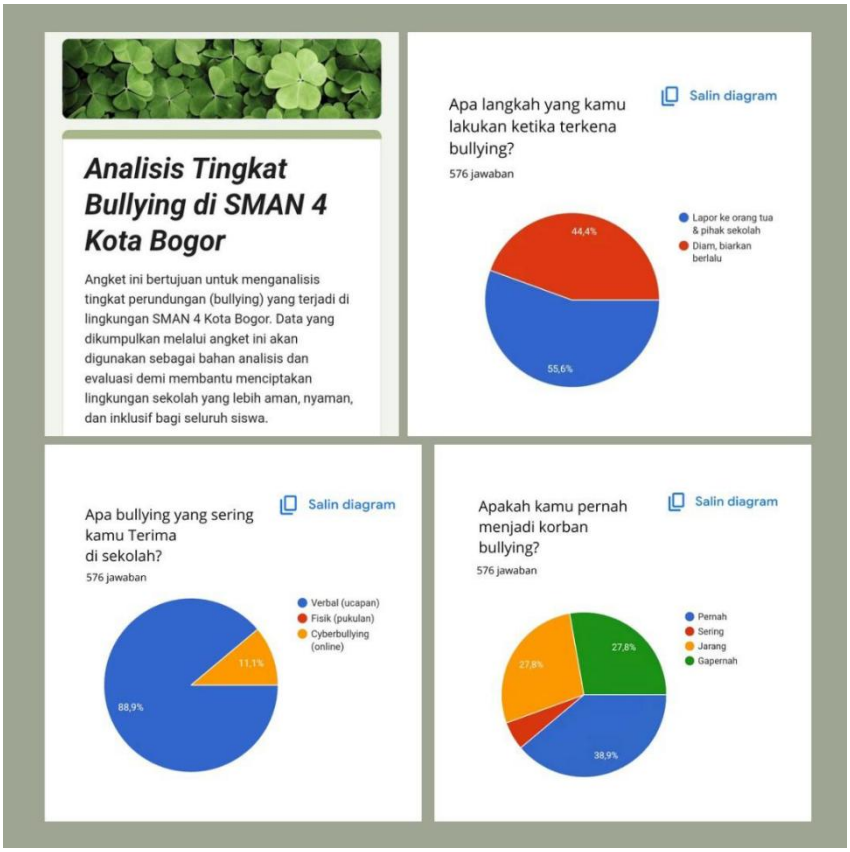
Sering kali, korban hanya bisa terdiam menelan ejekan yang dibungkus rapi di balik kata "candaan". Namun, apakah dengan berlindung di balik kata tersebut, luka di hati sang korban benar-benar bisa hilang?

Bayangkan perasaan seorang siswa yang setiap hari harus berjalan menunduk di koridor sekolah, menahan cemas karena takut diejek atau dikucilkan. Kejadian yang sering dianggap sebagai "candaan anak sekolah" ini nyatanya adalah teror mental yang merusak rasa percaya diri, memicu depresi, hingga menurunkan prestasi akademik secara drastis. Berdasarkan data nasional, kasus kekerasan di satuan pendidikan terus menempati urutan tertinggi, yang membuktikan bahwa sekolah telah kehilangan marwahnya sebagai ruang aman, melainkan kini menjadi ruang yang rawan.

PERMASALAHAN

Akar masalah dari berulangnya fenomena gunung es ini terletak pada ruang gelap di tingkat mikro, seperti sekolah-sekolah pelosok yang tidak pernah tercium oleh pemerintah pusat karena tidak adanya wadah pelaporan yang aman dan integratif. Akibatnya, korban atau saksi memilih diam dikarenakan takut diintimidasi lebih lanjut oleh pelaku, sehingga penanganan kasus tidak tuntas.

Berdasarkan data KPAI, kekerasan di sekolah menempati urutan kedua tertinggi nasional (37,5%). Dominasi kasusnya adalah kekerasan fisik (55,5%) dan verbal (29,3%), yang paling banyak terjadi di jenjang SD (26%), SMP (25%), dan SMA (18,75%). Tingginya persentase angka kekerasan dan ketimpangan di tingkat mikro ini menegaskan status darurat nasional yang menuntut intervensi hukum yang nyata dan mengikat.



Gambar 1. Hasil Survei Analisis Tingkat *Bullying* di SMAN 4 Kota Bogor

Berdasarkan Hasil survei internal di SMAN 4 Kota Bogor, terdapat 38,9% siswa pernah mengalami *bullying*, (27,8%) Jarang dan (27,8%) tidak pernah mengalami. Jenis *bullying* yang mendominasi adalah Verbal dengan persentase (88,9%). Sementara itu, (44,4%) memilih tidak melapor karena tidak percaya pada mekanisme penanganan internal sekolah. Data skala mikro di lingkungan sekolah penulis menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara kejadian riil di lapangan dengan pengawasan pemerintah pusat.

Ketiadaan wadah pelaporan yang aman dan anonim membuat kasus-kasus di daerah pelosok terisolasi dan luput dari pengawasan pemerintah pusat. Diperparah dengan normalisasi budaya “sekadar bercanda” yang mengaburkan batasan antara gurauan dan kekerasan psikologis nyata.

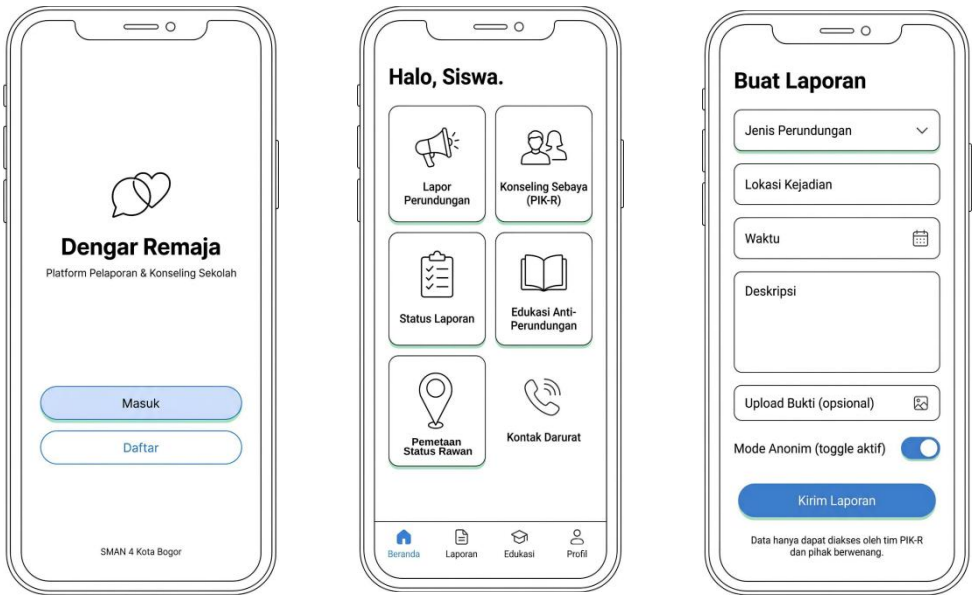
Akibatnya, amanat Pasal 28G dan Pasal 28H UUD 1945 gagal terwujud secara merata karena negara belum memiliki instrumen hukum yang cukup spesifik untuk memaksa standarisasi perlindungan anak di setiap satuan pendidikan. Momentum revisi RUU Sisdiknas seharusnya menjadi pijakan krusial untuk mengunci pasal wajib terkait Sistem Deteksi Dini, mekanisme aduan aman, serta standarisasi Sekolah Ramah Anak di seluruh Indonesia.

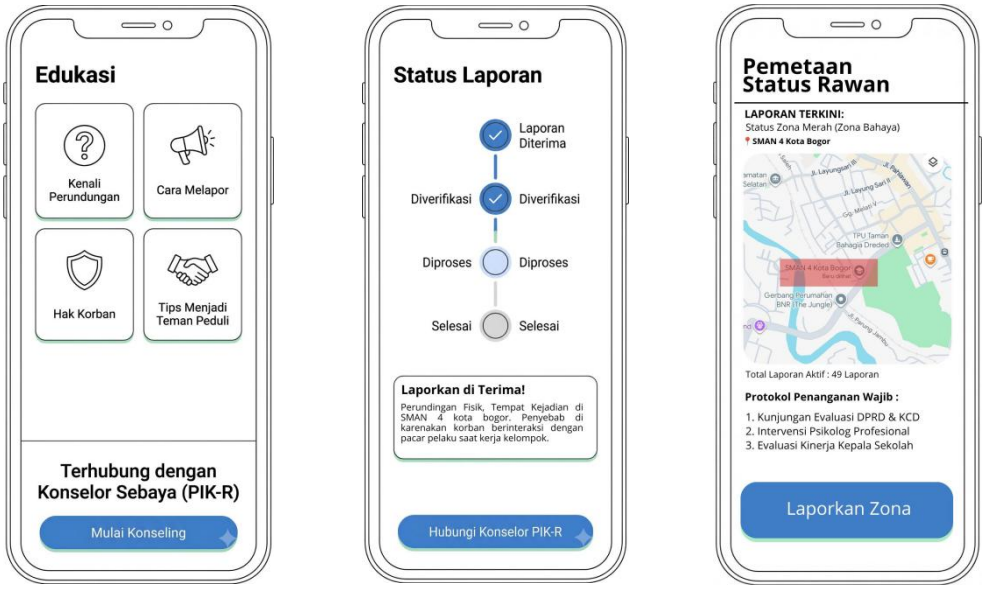
PEMBAHASAN / ANALISIS

Jika Indonesia membutuhkan generasi cerdas, tangguh, dan berakhlak, tentu hal ini membutuhkan sekolah ramah, inklusif dan bermartabat sebagai fondasi utama. Untuk mewujudkannya, perundungan tidak boleh lagi dimaklumi sebagai sekadar bercanda.

Di sinilah penulis memberikan solusi yaitu produk hukum berupa RUU Perlindungan Lingkungan Belajar (RUU PLB) dan aplikasi pelaporan berbasis sekolah yaitu Dengar Remaja. RUU PLB bertujuan sebagai payung hukum yang tentunya memberikan efek jera. Sanksi dirancang berjenjang dan edukatif, seperti skorsing, hingga pembinaan khusus tanpa memutus hak pendidikan pelaku. Peran Remaja sebagai *Agent of Change* lewat PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) menjadi pemutus rantai perundungan melalui *peer counselor* (konselor sebaya), pelaporan oleh siswa, dan kampanye anti-perundungan. Remaja tidak lagi diposisikan sebagai korban atau penonton pasif, melainkan penggerak *bottom-up policy*. Melalui wadah PIK-Remaja, siswa didorong untuk mengedukasi teman sebaya dan berani melaporkan kekerasan tanpa rasa takut.

Keberanian ini diwadahi aplikasi pelaporan berbasis sekolah bernama Dengar Remaja, sebuah sistem pengaduan digital anonim yang dikelola oleh PIK-R. *Platform* ini terintegrasi langsung dengan kementerian terkait, seperti Kemendukbangga sehingga data perundungan di tingkat mikro dapat terdeteksi secara *real-time* tanpa ada yang ditutup-tutupi, serta dapat memantau status sekolah yang rawan dan bisa segera ditangani.





Gambar 2. *User interface* Aplikasi Monitoring Pelaporan Dengar Remaja

Aplikasi Dengar Remaja ini menjadi langkah utama untuk mengidentifikasi data perundungan di skala mikro. Aplikasi ini Dilengkapi Dengan Fitur, Yaitu: :

Tampilan utama: saat pengguna membuka aplikasi. Menampilkan logo, nama *platform*, identitas sekolah SMAN 4 Kota Bogor, serta tombol Masuk dan Daftar

1. *Halaman pusat navigasi:* memiliki 6 menu atau fittur utama, yaitu: Lapor Perundungan, Konseling Sebaya (PIK-R), Status Laporan, Edukasi, Pemetaan Status Rawan, dan Kontak Darurat. Terdapat juga *bottom navigation bar.*
2. *Formulir Pelaporan:* fitur untuk mengirimkan laporan kejadian perundungan.
3. *Penelusuran Status Laporan:* Menampilkan *real-time progress* dari laporan yang diajukan dalam bentuk garis linier.
4. *Pusat Edukasi dan Konseling:* Halaman khusus berisi materi edukatif. Di bagian bawah tersedia tombol aksi cepat Mulai Konseling untuk terhubung langsung dengan Konselor Sebaya (PIK-R) sekolah.
5. *Pemetaan Status Rawan:* Tampilan peta interaktif yang menunjukkan tingkat kerawanan *bullying* pada sekolah, menampilkan statistik jumlah laporan aktif. Menampilkan pula Protokol Penanganan Wajib (seperti intervensi psikolog atau evaluasi) dan tombol Laporkan Zona.

Demi memastikan seluruh visi ini tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, penulis akan memanfaatkan mandat sebagai anggota DPR secara optimal melalui penguatan tiga fungsi dasar dewan, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

Penulis akan memanfaatkan fungsi ini untuk meratifikasi RUU PLB sebagai produk hukum nasional

yang mewajibkan setiap sekolah memiliki SOP anti-perundungan tersertifikasi, ini bertujuan supaya korban memiliki payung hukum yang jelas dan diakui oleh negara, dan pelaku mendapat efek jera berupa sanksi yang dirancang berjenjang dan edukatif. Aplikasi Dengar Remaja yang diinisiasi siswa dijadikan instrumen resmi yang diakui undang-undang untuk menyerap aspirasi dan data dari bawah, sehingga regulasi yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.

2. Fungsi Anggaran

Penulis akan mengoptimalkan fungsi *budgeting* dengan mengalokasikan bagian dari anggaran pendidikan (20% APBN) untuk BOS Afirmatif Sekolah Bermartabat. Dana ini disalurkan khusus untuk membiayai pengawasan PIK-R, pengembangan aplikasi pelaporan berbasis sekolah yaitu Dengar Remaja, serta pengadaan psikolog profesional di satuan pendidikan guna menggantikan keterbatasan peran guru BK yang bukan latar belakang keahliannya.

3. Fungsi Pengawasan

Penulis akan mengoptimalkan sistem zona bahaya atau merah. DPR bersama DPRD di tingkat daerah (seperti di Kota Bogor bersama KCD) menggunakan data laporan terverifikasi dari aplikasi Dengar Remaja untuk melakukan pengawasan berkala. Sekolah dengan angka aduan tinggi akan diberi status Zona Merah, yang memicu kunjungan lapangan, evaluasi kinerja kepala sekolah, bantuan psikolog untuk wadah pembinaan khusus, hingga rapat kerja evaluasi bersama kementerian terkait demi mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, dan bermartabat.

KESIMPULAN / SARAN

Masalah perundungan di Indonesia telah menjadi masalah serius yang mengancam masa depan anak bangsa. Sebagai solusi, produk inovasi aplikasi "Dengar Remaja" hadir menawarkan kanal aduan anonim yang terintegrasi untuk memetakan tingkat kerawanan sekolah secara langsung, sehingga setiap kasus dapat direspons dan ditindaklanjuti dengan cepat tanpa rasa takut. Saatnya pemerintah dan DPR menunjukkan keberpihakan nyata pada keselamatan anak lewat pengawalan regulasi dan pengalokasian anggaran yang tepat, serta merawat budaya saling menghargai agar sekolah kembali menjadi rumah belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

JAKARTA, KOMPAS.com-Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). Setiap Tahun, KPAI Terima 2.000 Kasus Kekerasan Terhadap Anak. Di akses pada 21 Juli 2026 dari https://nasional.kompas.com/read/2026/07/22/13281821/setiap-tahun-kpai-terima-2000-k asus-kekerasan-terhadap-anak.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Jakarta: Kemendikbud Ristek. Di akses pada 22 Juli 2026 dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). Panduan Pengelolaan Pusat Informasi

dan Konseling Remaja (PIK-R) dalam Pengembangan Generasi Berencana. Jakarta: BKKBN. Di akses pada 22 Juli 2026 dari https://badiklat-garut.kemendukbangga.go.id/posts/f8661e10-ddb5-42b6-a46b-8f31eda0e 8ec-optimalisasi-program-generasi-berencana-genre-melalui-pusat-informasi-dan-konseli ng-remaja-pik-r-sebagai-wadah-generasi-berencana.

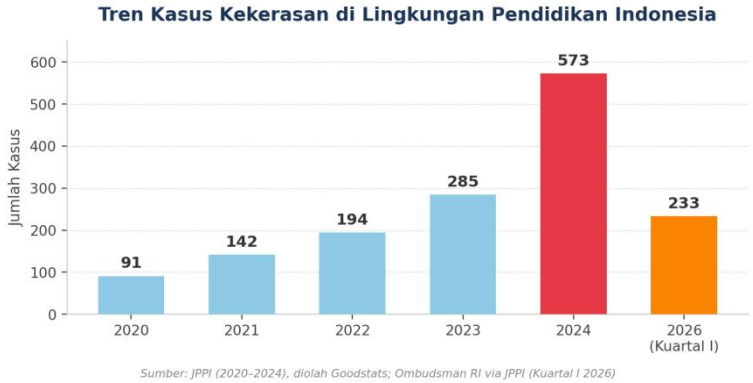
Wibowo, Satriyo dan Anindito. (2024) Kementerian Komunikasi dan informatika Republik Indonesia. (KOMDIGI) Kebebasan Anonim vs Kepatuhan Identitas. Di akses pada 24 Juli 2026 dari https://tte.komdigi.go.id/blog/5db508dce2467517f4493af9

MENGAKHIRI DOSA TERKEJI PENDIDIKAN: STRATEGI DPR BERANTAS PERUNDUNGAN DARI HULU KE HILIR



DHAIFINA FIRDAUSI KIRANA YAHYA
Tangerang, 18 November 2008

DAPIL V
SMA NEGERI 2 SURAKARTA
dhaifinafkiranayahya@gmail.com



Gambar 1. Tren kasus kekerasan di lingkungan pendidikan Indonesia, 2020–Kuartal I 2026

LATAR BELAKANG

Salah satu dosa terkeji dalam dunia pendidikan adalah perundungan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat kenaikan dari 91 kasus kekerasan pendidikan pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024, sepertiganya adalah perundungan.[85] Ombudsman RI mencatat 233 kasus kekerasan pendidikan dalam tiga bulan.[86] Siswa SMPN 19 Tangsel, dirujuk ke rumah sakit pada Oktober 2025 akibat kekerasan fisik dari teman sekelasnya.[87] Di Surabaya akhir Desember 2025, seorang siswi SMP dikeroyok tujuh remaja, hingga akhirnya dilaporkan ke polisi.[88]

Undang-Undang Perlindungan Anak,[89] Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026,[90] sampai RUU Sisdiknas yang tengah dibahas DPR[91] sudah mengatur hal ini. Permasalahannya, implementasi di lapangan belum optimal, kebijakan yang ada sebatas menghukum pelaku tanpa pernah menyentuh pencegahan atau pemulihan korban.

---

[85]GoodStats, "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!", diolah dari data JPPI, 2020–2024.
[86]Ombudsman RI, dikutip dalam Mitra Indonesia, "Bullying di Sekolah 2026", data JPPI Januari–Maret 2026.
[87]Pusiknas Bareskrim Polri, "Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat", 2025.
[88]Headline Jatim, "Tren Kasus Bullying di Indonesia Meningkat Signifikan dalam Lima Tahun", 31 Januari 2026
[89]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 54.
[90]Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP; diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.
[91]Detikcom, "Bocoran RUU Sisdiknas: Ada Bab Khusus Perlindungan Murid dari Kekerasan dan Bullying", 2026.

PERMASALAHAN

1. Penindakan, pelaku kategori berat cenderung mengulang perbuatannya karena sanksi yang berlaku bersifat administratif, tidak dibedakan menurut tingkat keparahan. Regulasi turunan Permendikdasmen 6/2026 belum diikuti oleh ketentuan setingkat undang-undang.[92] Akar persoalannya: RUU Sisdiknas belum mengatur skema sanksi yang berjenjang.
2. Pelaporan, banyak kasus tidak tertangani sejak awal karena korban enggan melapor (takut identitasnya bocor). Mayoritas sekolah pun belum punya kanal pelaporan yang menjaga kerahasiaan.[93]
3. Pencegahan dan pemulihan, siklus bullying berulang karena pendidikan karakter hanya diberikan sekali lewat acara seremonial dan korban yang melaporkan jarang ditangani.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Penulis mengusulkan:

1. Restorasi Berjenjang: skema sanksi bertingkat pelaku kategori berat yang sifatnya sementara dan bersyarat, berbeda dari sanksi permanen yang justru melanggar hak anak atas pendidikan. Selama periode tertentu, pelaku menjalani pembinaan karakter dan psikologis. Sepanjang masa itu aksesnya ke seleksi sekolah negeri, PTN, atau lembaga negara ditangguhkan lebih dulu sebelum kembali normal setelah dinyatakan pulih.[94] Pendekatan seperti ini sejalan dengan arah restorative justice pada Permendikdasmen 6/2026.
2. Curhat.in: aplikasi pelaporan anonim yang menghubungkan siswa langsung kepada guru BK dan TPPK tanpa risiko identitasnya terbongkar.[95] Data yang terkumpul dari platform dapat menjadi salah satu faktor akreditasi sekolah oleh BAN-S/M (selama ini mengukur capaian akademik).[96]
3. Ruang Aman: program wajib sekolah yang menggabungkan dua hal:
    - Modul pendidikan karakter anti-bullying yang terintegrasi secara rutin ke jam BK atau kurikulum, bukan sekadar sosialisasi satu kali seperti yang selama ini terjadi.
    - Pendampingan psikologis wajib bagi korban yang laporannya sudah masuk lewat Curhat.in, sehingga penanganannya tidak berhenti begitu saja, melainkan terus berlanjut sampai korban pulih.

Fungsi DPR RI:

1. Fungsi Legislasi, Komisi X DPR mendorong RUU Sisdiknas memuat pasal khusus tentang skema sanksi bertingkat, lengkap dengan definisi objektif untuk kategori berat, misalnya kekerasan fisik yang berulang atau berdampak trauma serius, serta batas waktu pembinaan yang jelas supaya tidak menyisakan celah bagi penafsiran sepihak. Pasal turunan yang sama mewajibkan setiap

[10]Kompas.id, "Strategi Baru Pemerintah Atasi Kekerasan di Sekolah", op. cit.

[11]PUSKAPA, "Peluncuran Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023: memastikan perlindungan anak di lingkungan sekolah", 2023.

[12]Kompas.id, "Strategi Baru Pemerintah Atasi Kekerasan di Sekolah", op. cit.

sekolah memiliki kanal pelaporan digital seperti Curhat.in sebagai syarat operasional, sekaligus mengatur Ruang Aman sebagai bagian wajib dari kurikulum pendidikan karakter.

4. Fungsi Anggaran, DPR bersama Kementerian PPPA membahas anggaran untuk pengembangan aplikasi Curhat.in dimana biayanya lebih murah dibanding solusi berbasis perangkat keras. Curhat.in bisa direplikasi sampai ke daerah 3T dengan sosialisasi secara online. Pos anggaran yang sama juga membiayai tenaga psikolog untuk mendukung pembinaan pelaku dalam Restorasi Berjenjang, sekaligus pendampingan korban dalam Ruang Aman, agar penangangan tidak sekadar formalitas.
5. Fungsi pengawasan dijalankan lewat RDP antara DPR, Kementerian, dan BAN-S/M untuk memonitor realisasi integrasi data Curhat.in ke dalam instrumen akreditasi, target waktu yang jelas. DPR dapat meminta laporan berkala soal sekolah yang sudah menjalankan Restorasi Berjenjang dan Ruang Aman, sembari tetap mewaspadai kemungkinan sekolah menutupi kasus demi menjaga nilai akreditasinya. Caranya, dengan mensyaratkan indikator penilaian yang justru menghargai keterbukaan laporan, bukan sekadar sekolah yang minim laporan.

KESIMPULAN/SARAN

Perundungan tetap terjadi walaupun ada regulasi yang sudah menunjukkan arah kebijakan yang tepat. tetapi implementasinya belum optimal. Penulis menyarankan DPR RI memasukkan Restorasi Berjenjang sebagai pasal eksplisit dalam RUU Sisdiknas, mendanai serta mereplikasi Curhat.in ke seluruh sekolah termasuk daerah 3T, hingga mewajibkan Ruang Aman sebagai bagian tetap kurikulum pendidikan karakter. Bila pengawasannya berjalan konsisten, cita-cita akan generasi cerdas yang tumbuh dalam sekolah yang ramah dan bermartabat bukan lagi sekadar slogan di atas kertas, melainkan kebijakan yang benar-benar terukur dan dapat diwujudkan bagi setiap anak Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

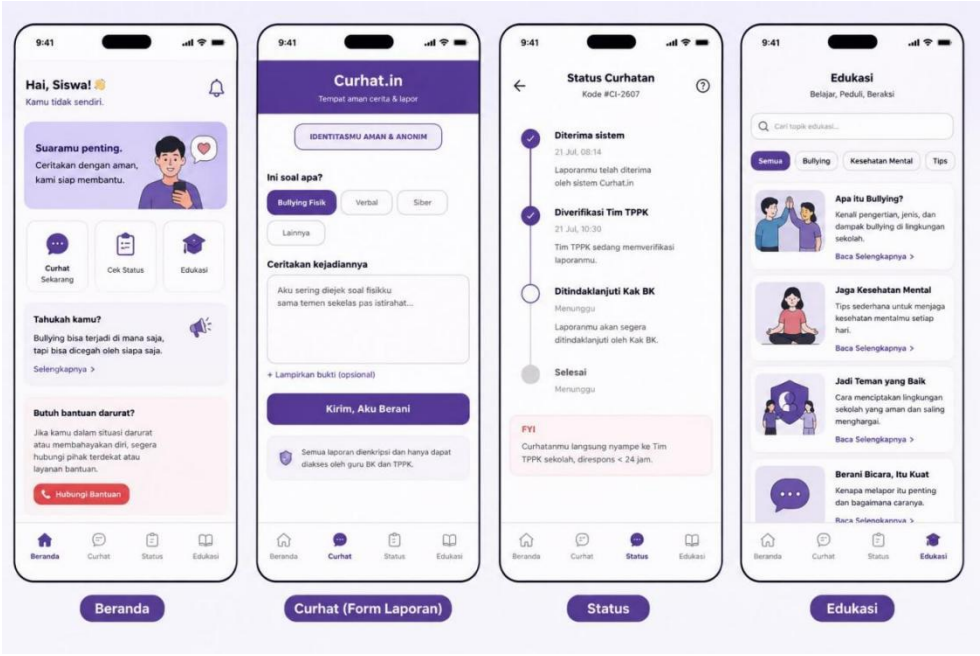
1. GoodStats. (2026). Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya! https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL
2. Mitra Indonesia. (2026). Bullying di Sekolah 2026: Saatnya Mengakhiri Budaya Diam dan Membangun Sekolah yang Benar-Benar Aman. https://www.mitraindonesia.id/2026/07/bullying-di-sekolah-2026-saatnya.html
3. Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
4. Headline Jatim. (2026). Tren Kasus Bullying di Indonesia Meningkat Signifikan dalam Lima Tahun, Jatim Masih Tinggi. https://headlinejatim.com/2026/01/31/tren-kasus-bullying-di-indonesia-meningkat-signifikan-dalam-lima-tahun-jatim-masih-tinggi/
5. Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

7. Detikcom. (2026). Bocoran RUU Sisdiknas: Ada Bab Khusus Perlindungan Murid dari Kekerasan dan Bullying. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8227107/bocoran-ruu-sisdiknas-ada-bab-khusus-perlindungan-murid-dari-kekerasan-dan-bullying
8. Kompas.id. (2026). Strategi Baru Pemerintah Atasi Kekerasan di Sekolah. https://www.kompas.id/artikel/en-strategi-baru-pemerintah-atasi-kekerasan-di-sekolah
9. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. (2024). Apa saja yang terkandung dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=7723
10. PUSKAPA. (2023). Peluncuran Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023: memastikan perlindungan anak di lingkungan sekolah. https://puskapa.org/blog/activities/peluncuran-peraturan-menteri-nomor-46-tahun-2023-memastikan-perlindungan-anak-di-lingkungan-sekolah/

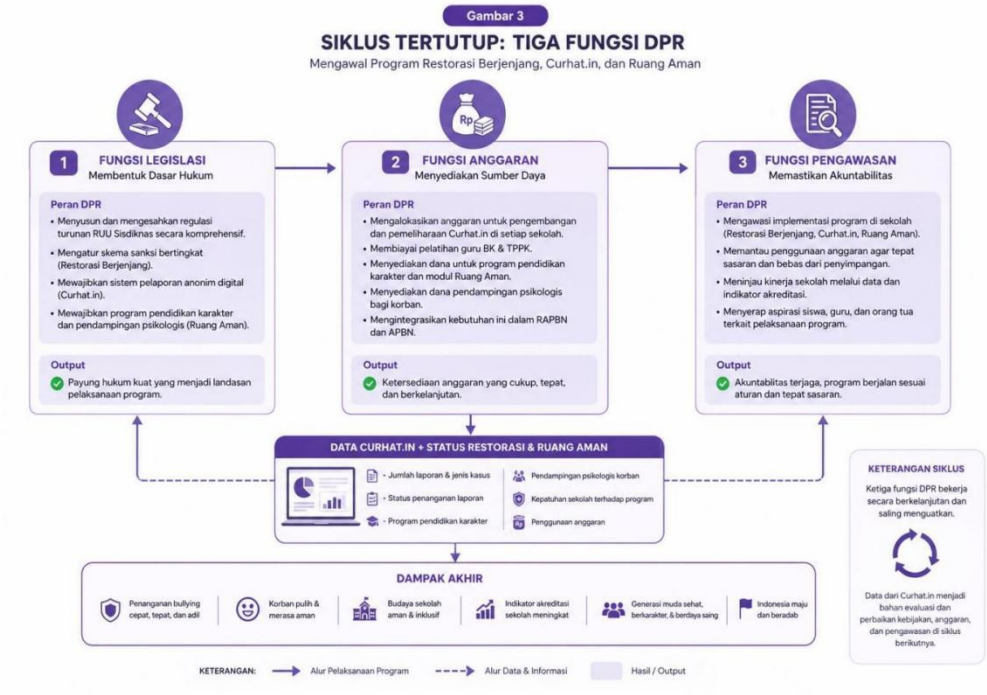
Lampiran



Lampiran 1 Ekosistem Program Curhat.in



Lampiran 2. Ilustrasi aplikasi Curhat.in



Lampiran 3. Siklus tertutup fungsi DPR dalam mengawal ketiga program

STOP BULLYING START CARING :
MENGUBAH BUDAYA DIAM MENJADI BUDAYA PEDULI

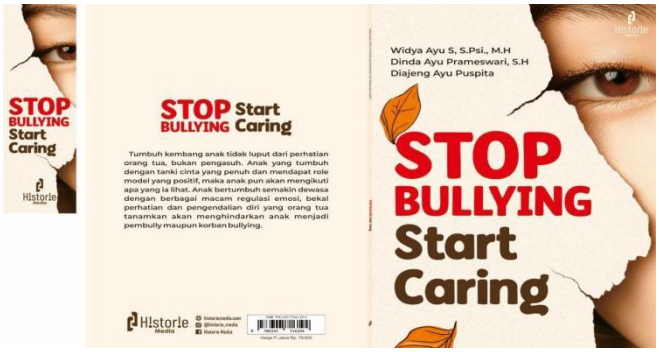


DIAJENG AYU PUSPITA
Jepara, 12 Januari 2009

DAPIL JAWA TENGAH I
SMA NEGERI 5 SEMARANG
ayuajeng.jeje@gmail.com

LATAR BELAKANG

Setiap anak dan remaja berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, dihargai, dan mendukung perkembangan jati diri. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan perundungan masih menjadi luka yang belum tuntas di dunia pendidikan Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menyisakan luka fisik, namun juga merusak kesehatan mental, menurunkan prestasi belajar, hingga memicu trauma yang terbawa hingga dewasa.



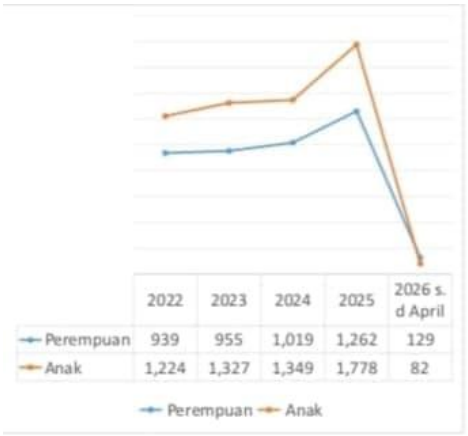
Gambar 1. Buku Stop Bullying Start Caring, Karya Diajeng Ayu Puspita, dkk.

Fenomena bullying yang terus terjadi inilah yang membuat saya tergerak turut menulis buku STOP BULLYING START CARING yang menegaskan : perubahan tidak bisa hanya mengandalkan larangan atau hukuman, melainkan harus bermula dari pergeseran sikap, dari sikap acuh tak acuh menjadi kepedulian yang tulus[97]. Dari buku STOP BULLYING START CARING inilah saya menggagas Gerakan SAYANG TEMAN dengan 5 Aksi Nyata hadir sebagai solusi berbasis budaya : mengubah kebiasaan buruk secara perlahan, hingga akhirnya membentuk lingkungan atau habitat sekolah yang beradab. Sebagai remaja, kita bukan sekedar objek perlindungan, tetapi juga agen perubahan yang perannya sejalan dengan tugas negara menjamin hak-hak anak.

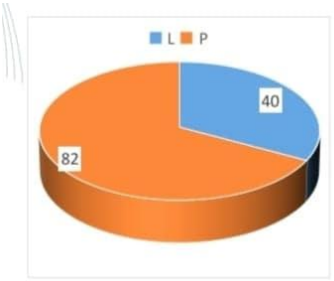
PERMASALAHAN

[97] Widya Ayu Sapitri, Dinda Ayu Prameswari, dan Diajeng Ayu Puspita, *Stop Bullying Start Caring* (Semarang: Historie Media, 2026), hlm. 37-43.

Perundungan kini berwujud makin beragam, mulai dari fisik, verbal, pengucilan sosial, hingga perundungan siber yang menjangkau tanpa batas ruang dan waktu. Berdasarkan data resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sepanjang 2025 hingga Mei 2026 tercatat 102 kasus perundungan yang dilaporkan melalui layanan pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak 129.[98] Secara nasional, total kasus kekerasan terhadap anak mencapai 21.352 kasus di tahun 2025, di mana sekitar 19% di antaranya terjadi di lingkungan pendidikan dengan bentuk perundungan.



Gambar 2. Grafik Korban Kekerasan Perempuan dan Anak,
Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3. Grafik Anak Korban Kekerasan Provinsi Jawa Tengah,
Sumber : DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah

Di tingkat daerah, Provinsi Jawa Tengah mencatat 802 kasus kekerasan terhadap anak hingga semester I tahun 2025, dan meningkat menjadi 1.778 kasus secara keseluruhan sepanjang tahun 2025[99]. Khusus di Kota Semarang, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat mencatat 162 kasus kekerasan terhadap anak di tahun 2025, serta 33 kasus baru pada kuartal I tahun 2026.[100] Sebagian besar kasus yang terungkap menunjukkan pola perundungan berkelompok, bahkan

[98] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Catatan Kasus Perlindungan Anak 2025-Mei 2026 Layanan SAPA 129,* https://validnews.id/nasional/kpppa-catat-102-anak-jadi-korban-perundungan-sejak-2025-174600501.
[99] Dinas Pendidikan Kota Semarang, *Upaya Pencegahan Perundungan di Satuan Pendidikan Kota Semarang,* https://disidik.semarangkota.go.id/berita/cegah-perundungan.
[100] Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, *Hasil Survei Pengalaman Perundungan di Kalangan Pelajar Kota Semarang,* https://semarangkota.go.id/publikasi/data-perlindungan-anak.

terdapat kasus penyekapan dan penganiayaan siswa di salah satu SMP Kota Semarang yang saat ini masih dalam proses penanganan hukum.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan terlihat jelas: penanganan kasus seringkali hanya berhenti pada tindakan represif sesaat, belum menyentuh akar masalah seperti lemahnya budaya saling menghargai, minimnya peran aktif siswa dalam pencegahan, serta belum optimalnya perlindungan yang berbasis partisipasi. Padahal perundungan jelas melanggar amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[101]

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh dari kebiasaan buruk yang dibiarkan. Sebaliknya, jika kita membangun kebiasaan positif secara konsisten, lambat laun hal itu akan membentuk lingkungan yang sehat. Inilah landasan Gerakan SAYANG TEMAN yang selaras sepenuhnya dengan semangat buku Stop Bullying Start Caring[102]:

1. Sapa dan Kenali: Hilangkan prasangka dengan mengenal teman tanpa memandang perbedaan
2. Dengarkan dan Pahami: Sediakan ruang bercerita tanpa menghakimi, agar setiap anak merasa didengar
3. Tolong dan Bantu: Bangun kebiasaan saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan
4. Bela Teman: Berani berdiri di sisi kebenaran, tidak diam melihat ketidakadilan terjadi
5. Hargai Teman: Junjung tinggi martabat setiap individu sebagai ciptaan yang berharga



Gambar 4. Sosialisasi Gerakan Sayang Teman di SD Negeri Petompon 02 Semarang,
Sumber : Suara Merdeka Edisi Senin, 20 Juli 2026 Hal 8

Pendekatan ini melengkapi upaya negara, yang tercermin dari peran strategis DPR RI:

1. Fungsi Legislasi: Menyempurnakan payung hukum, misalnya memperkuat aturan anti perundungan dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional serta memastikan Permendikbudristek PPKSP berjalan efektif.
2. Fungsi Pengawasan: Memantau pelaksanaan kebijakan di daerah, mendorong setiap sekolah memiliki tim penanganan kasus yang ramah anak dan didukung tenaga psikolog.

---

[101] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[102] Widya Ayu Sapitri, Dinda Ayu Prameswari, dan Diajeng Ayu Puspita, *Stop Bullying Start Caring* (Semarang: Historie Media, 2026), hlm. 35.

3. Fungsi Anggaran: Memastikan alokasi dana yang memadai untuk pendidikan karakter, pelatihan pendidik, serta program pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif pelajar.

Gerakan yang kami gagas ini menjadi jembatan: menjadikan aturan yang dibuat negara hidup dalam keseharian kita, sehingga perlindungan anak bukan hanya tertulis di atas kertas, melainkan terwujud dalam budaya sekolah.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan :

Perundungan di Indonesia, Jawa Tengah, hingga Kota Semarang masih menjadi masalah serius yang merusak kualitas tumbuh kembang anak dan martabat dunia pendidikan. Penanganan yang hanya mengandalkan hukuman tidak akan menyelesaikan akar masalah. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang menggabungkan kekuatan regulasi negara dengan perubahan budaya dari bawah, yang diwujudkan melalui peran aktif remaja. Gerakan SAYANG TEMAN berlandaskan semangat Stop Bullying Start Caring menawarkan jalan solutif untuk mengubah kebiasaan, membentuk lingkungan aman, dan menciptakan sekolah yang bermartabat.

Saran:

4. Bagi Remaja: Terapkan 5 Aksi Nyata SAYANG TEMAN secara konsisten, jadikan gaya hidup, dan jadilah garda terdepan pencegahan perundungan serta perundungan siber.
5. Bagi Sekolah: Integrasikan gerakan ini ke dalam kegiatan sekolah, bentuk tim anti-perundungan yang melibatkan perwakilan siswa, dan sediakan mekanisme pelaporan yang aman.
6. Bagi Pemerintah & DPR RI: Perkuat pengawasan pelaksanaan aturan, alokasikan anggaran yang memadai untuk layanan pendampingan psikologis, dan dukung program inovasi sosial yang digagas anak muda.
7. Bagi Masyarakat: Bangun kesadaran bersama bahwa setiap anak berhak hidup aman, dihargai, dan tumbuh dalam kasih saying.

Mari kita wujudkan semangat Generasi Cerdas: berhenti menindas, mulai peduli, demi sekolah yang ramah, bermartabat, dan Indonesia yang lebih beradab.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2026. *Catatan Kasus Perundungan Anak 2025-Mei 2026 Layanan SAPA 129.* https://validnews.id/nasional/kpppa-catat-102-anak-jadi-korban-perundungan-sejak-2025-174600501. https://www.kemenpppa.go.id.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2026. *Rekapitulasi Aduan Pelanggaran Hak Anak Bidang Pendidikan Tahun 2025.* https://www.kpai.go.id/berita/daftar-aduankami. https://www.kpai.go.id.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah. 2025. *Laporan Penanganan Kasus Kekerasan dan Perundungan Terhadap Anak Wilayah Jawa Tengah.* https://jatengprov.go.id/berita/kasus-perundungan-anak. https://dp3akb.jatengprov.go.id.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 2025. *Hasil Survei Pengalaman Perundungan di Kalangan Pelajar Kota Semarang.* https://semarangkota.go.id/publikasi/data-perlindungan-anak. https://semarangkota.go.id.

Dinas Pendidikan Kota Semarang. 2026. *Upaya Pencegahan Perundungan di Satuan Pendidikan Kota Semarang.* https://disidik.semarangkota.go.id/berita/cegah-perundungan

Sapitri, Widya Ayu., Prameswari, Dinda Ayu., & Puspita, Diajeng. 2026. *Stop Bullying Start Caring.* Semarang: Historie Media.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SARASO: STRATEGI PENGUATAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



DIANA EARLENE GHAZWANI
Padang, 13 Agustus 2011
DAPIL SUMATERA BARAT 1
SMA NEGERI 4 PADANG
dianaearleneg@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Apakah ledakan bom ini ada hubungannya dengan jaringan teroris?"
"Masih pelajar kok sudah bisa rakit bom?"
"Apa motif di balik ledakan bom ini?"

Banyak pertanyaan yang muncul ketika berita ledakan bom di MAN 3 Padang, Sumatera Barat merebak. Bom rakitan yang meledak pada 14 Juli 2026 adalah bom yang memang sengaja dibuat dan diledakkan untuk membalaskan dendam si pelaku kepada teman-teman yang sering merundung. Miris, akan tetapi ini adalah realita di balik perundungan yang sering dianggap hanya hal sepele. Si korban yang merasa tidak sanggup lagi terus-menerus dirundung mencoba membalaskan dendamnya dengan perbuatan kriminal. Lalu, siapakah sebenarnya yang salah dalam kejadian ini? Apakah si pelaku harus kita berikan label jaringan teroris, sementara dia adalah korban perundungan yang terpaksa diam selama bertahun-tahun?

Dari kejadian tersebut, bisa dilihat jika sekolah yang katanya adalah ruang paling aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan bertumbuh, sering menjadi ruang sepi yang menorehkan luka dan trauma. Ejekan kecil yang dianggap candaan berhasil memorak-porandakan mental sebagian siswa. Beban mental akibat perundungan yang tidak ditangani dengan cepat, bisa membuat si korban menjadi pelaku di masa yang akan datang.

PERMASALAHAN

Tindakan kasus perundungan di lingkungan sekolah masih tinggi dan terus meningkat. Data KPAI mencatat bahwa ada 37,5% dari total 2.500 laporan sepanjang tahun 2025. Namun, angka ini diyakini hanya fenomena gunung es karena masih banyak siswa yang memilih diam ketika melihat dan mengalami perundungan. Mereka takut akan menjadi korban selanjutnya, takut diintimidasi, atau justru takut dianggap lemah.

Hasil dari survei mandiri yang penulis lakukan pada 22 Juli 2026, terdapat 52% dari 100 responden SMP dan SMA melaporkan bahwa mereka masih sering melihat perundungan di sekolah. Angka yang cukup tinggi dan perlu penanganan serius. Sebab, dampak perundungan ini cukup memprihatinkan: mengganggu fokus belajar, penurunan prestasi, kehilangan rasa percaya diri, kecemasan berlebihan, depresi, trauma jangka panjang, hingga membuat korban berubah menjadi pelaku kriminal.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Sekolah menjadi tempat paling dihindari ketika teman-teman yang seharusnya menjadi salah satu ekosistem pendukung dalam belajar malah berubah menjadi monster yang menakutkan. Akibatnya, beberapa anak pulang dari sekolah bukan dengan ilmu, melainkan trauma yang terus menumpuk dan suatu saat nanti akan meledak seperti bom waktu. Jika hal ini tidak diatasi dengan serius, kita tidak akan mendapatkan generasi emas, melainkan generasi cemas. Generasi yang hidup dalam kecemasan berkepanjangan.

Padahal, dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tertulis bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kekerasan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Namun, kenyataannya perundungan masih menjadi persoalan yang sulit untuk dihentikan. Hal ini terjadi karena banyak korban dan saksi yang takut melapor serta sebagian sekolah yang masih lambat dalam penanganan kasus.

Sebagai putri Minangkabau, penulis percaya bahwa Indonesia memiliki banyak kearifan lokal yang dapat menjadi inspirasi dalam menjawab persoalan bangsa, seperti persoalan perundungan. *Saraso* adalah sebuah kata dalam bahasa Minangkabau yang berarti satu rasa, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Filosofi tersebut juga sejalan dengan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang menempatkan kepedulian, penghormatan terhadap martabat manusia, dan semangat tolong-menolong sebagai nilai utama dalam kehidupan bermasyarakat.

Berangkat dari filosofi tersebut, penulis membuat program SARASO (Suarakan, Advokasi, Respons, dan Aksi Stop Perundungan).

SARASO memiliki 5 strategi utama, yaitu:

- **S – Safe Reporting:** Menghadirkan sistem pelaporan yang mudah diakses, ramah anak, menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan adil agar korban atau saksi berani bersuara.
- **A – Agent of Upstander:** Membentuk Duta Upstander di setiap sekolah sebagai pelopor yang mengajak teman sebaya berani menolong korban, melapor, dan menolak segala bentuk perundungan.
- **R – Respectful School Culture:** Memperkuat pendidikan karakter melalui pembelajaran empati, komunikasi yang sehat, literasi digital, serta penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
- **A – Active Collaboration:** Membangun kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, organisasi masyarakat, dan peserta didik agar perlindungan anak serta pembinaan pelaku juga menjadi tanggung jawab bersama.
- **SO – School Oversight:** Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program anti perundungan sehingga budaya saling melindungi dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Langkah nyata yang akan penulis ambil untuk mewujudkan sekolah ramah dan bermartabat adalah melalui program SARASO sesuai dengan 3 fungsi utama DPR RI, antara lain:

1. Fungsi Legislasi

Mendorong penyempurnaan dan pengesahan RUU Sisdiknas dengan menambahkan bab ketentuan pencegahan dan penanganan perundungan bagi peserta didik dengan sistem yang jelas, pengaturan

pelaksanaan program SARASO, serta menambahkan aturan yang lebih spesifik tentang definisi perundungan dan prosedur yang jelas untuk memastikan semua sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman.

2. Fungsi Anggaran

DPR mengalokasikan APBN yang memadai dalam mendukung implementasi program SARASO untuk penanganan korban, pembinaan pelaku, dan pelaksanaan kegiatan edukasi stop perundungan. Dana tersebut dapat digunakan untuk biaya operasional, transportasi, dan segala fasilitas untuk mendukung kegiatan yang menjadi bagian dari SARASO.

3. Fungsi Pengawasan

DPR mengawasi pelaksanaan program SARASO secara berkala untuk memastikan mata rantai perundungan di sekolah terputus. Dalam pengawasannya, DPR bisa bekerja sama dengan KPAI dan Kemendikdasmen. DPR juga mengawasi dan memastikan program SARASO berjalan secara transparan, akuntabel, dan efektif.

KESIMPULAN/SARAN

Sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan adalah salah satu syarat untuk mendapatkan generasi emas 2045 yang cerdas dan bebas trauma. Diharapkan melalui program SARASO, serta penyempurnaan dan pengesahan RUU Sisdiknas, hakikat sekolah yang ramah dan bermartabat bisa diwujudkan.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Aisy, N. R. (2022, Juli 27). Perlindungan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. DNT Lawyers. https://dntlawyers.com/perlindungan-kekerasan-terhadap-anak-di-lingkungan-sekolah/

DetikJatim. (2026, Januari 9). KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan. Detik.com. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan/amp

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Tentang DPR. DPR RI. https://www.dpr.go.id/tentang-dpr

Lumbanrau, R. E. (2026, Juli 15). Pendidikan: Siswa MAN 3 Padang diduga ledakkan bom rakitan di sekolahnya – Apa fakta yang diketahui sejauh ini?. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrgrg301z3o

BERANI PEDULI, BERANI BERGERAK: MEMBANGUN JEJARING SISWA PAHLAWAN ANTI PERUNDUNGAN SEBAGAI PENGUAT KARAKTER GENERASI BANGSA



DINDA ANUGRAH RIZKY ASMARA SANTI
Pacitan, 22 Juli 2009

DAPIL JAWA TIMUR VII
SMA NEGERI 1 PACITAN
razekadyah@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani"
-Ki Hadjar Dewantara

Siswa yang berkarakter tidak dibentuk oleh pribadinya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Bagaimana jadinya realita berbanding terbalik daripada ekspektasi? Lingkungan yang diharapkan menjadi wadah untuk pembentukan karakter, justru membuat mereka terbelenggu dalam keterpurukan. Dilansir dari *website Goodstats.id*, terjadi 573 kasus *bullyng* di lingkungan pendidikan sepanjang tahun 2024, kondisi ini membuktikan bahwa ruang aman menjadi kebutuhan yang krusial bagi para siswa.

Saat ini pemerintah sudah memulai langkah solutif dalam mewujudkan ruang aman, seperti yang tertera dalam PERMENDIKBUDRISTEK No. 46 Tahun 2023. Peraturan ini mewajibkan setiap sekolah untuk membentuk TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan). Namun, dalam implementasinya memiliki kelemahan, tim tersebut berjalan tanpa melibatkan siswa sebagai partisipasi aktif dalam upayanya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembaharu yang memberikan peluang bagi peserta didik untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan melalui pendekatan sebaya.

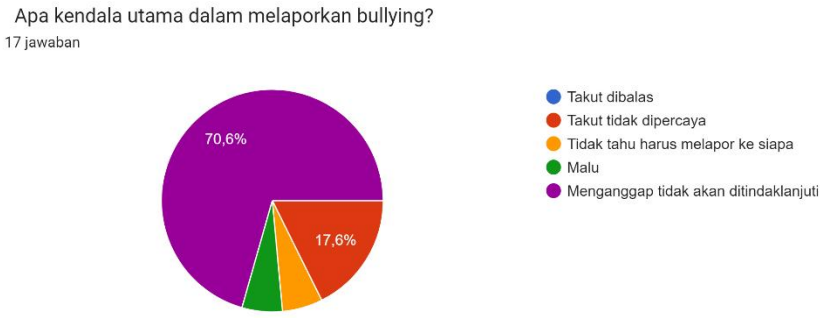
PERMASALAHAN

Perundungan merupakan masalah yang mengancam dan harus dituntaskan. Dilansir dari hasil survei terkait ruang aman anti perundungan di lingkungan SMA Negeri 1 Pacitan, 17 orang responden menyatakan :



Gambar 1. Data hasil survei terkait perundungan di SMAN 1 Pacitan

Dari data tersebut dapat ditelaah bahwa masih terdapat siswa yang menjadi korban perundungan. Kondisi ini selaras dengan data gabungan KPAI dan JPPI tahun 2025, menemukan bahwa terdapat 18,75% kasus perundungan terjadi di lingkungan SMA/MA/SMK. Angka tersebut mengkorfirmasi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam *website* dpr.go.id "*Maka masalah perundungan ini harus ditempatkan sebagai persoalan serius dalam tumbuh kembang anak. Dan menjadi tugas serta tanggung jawab kita bersama untuk segera mengatasinya,".*



Gambar 2. Data hasil survei terkait kendala utama dalam melaporkan bullyng di SMAN 1 Pacitan

Dibalik brutalnya perundungan, hadir ketakutan yang menjadi tantangan dalam proses pencegahan dan penanganan. Data diatas menyatakan bahwa sebanyak 70,6% responden merasa bahwa tidak ada tindak lanjut menjadi kendala utama dalam melaporkan bullyng. Kondisi ini dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pelaporan dalam menindaklanjuti kasus dan menjaga kerahasiaan pelapor.

Perundungan juga masih terjadi karena akibat belum adanya sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses, sehingga diperlukan ekosistem yang mengintegrasikan pelaporan, edukasi, pendampingan, dan kolaborasi dalam satu sistem. Sehingga penanganan tidak hanya bersifat reaktif namun juga solutif. Di sisi lain, pelibatan peserta didik untuk merespon dan menangkal perundungan belum berjalan dengan optimal, maka dari itu diperlukan sinergitas kolektif di dalam lembaga pendidikan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menjawab celah dalam sistem pencegahan dan penanganan perundungan, diperlukan sebuah solusi preventif dan kolaboratif. Sebagai bentuk penguatan implementasi RUU Sisdiknas, penulis mengusulkan inovasi SIGAP (Siswa Indonesia Bergerak Atasi Perundungan). Solusi ini berjalan melalui sebuah komunitas yang melibatkan siswa sebagai pelopor dalam implementasinya. Dalam memudahkan pelaporan dan edukasi, komunitas ini diintegrasikan dengan aplikasi solutif. Berikut penjelasannya :



Gambar 3. Logo



Gambar 4. Logo, Pengertian, Motto, dan Visi Misi "SIGAP"

1. Sistem Kerja Komunitas SIGAP



Gambar 5. Alur Jejaring Pembentukan Komunitas "SIGAP"



Gambar 6. Fungsi pada setiap tingkatan komunitas "SIGAP"

Adanya jejaring yang luas melalui terhubungnya jalinan komunikasi pada setiap tingkatan mampu memudahkan pemantauan, evaluasi dan juga kolaborasi. Hal ini diperlukan dalam pendekatan yang

kolektif untuk penyelesaian kasus perundungan. Maka dari itu komunitas yang berjalan dengan melibatkan peserta didik secara optimal, diharapkan menjadi ruang aman bagi siswa untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan sebaya.

2. Alur Kerja Penggunaan Aplikasi "SIGAP"



Gambar 7. Alur Kerja Aplikasi "SIGAP



Gambar 8. UI dan Fitur Aplikasi "SIGAP"

Aplikasi ini memiliki 4 fitur utama yang interaktif, sehingga mampu berimplikasi secara optimal dalam upaya dan penanganan perundungan. Berikut adalah penjelasannya:

1. ***Bullyng Smart Report :*** Fitur ini berfungsi untuk memberikan layanan pelaporan yang aman, nyaman, dan terorganisir dengan baik.

2. ***School Network Hub :*** Sebagai jejaring komunitas " SIGAP" yang ada pada seluruh wilayah di Indonesia, fitur ini memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi, berdiskusi dan menjalin kolaborasi dengan komunitas lain.
3. ***Case Tracking System :*** Melalui fitur ini, pengguna dapat memantau proses penanganan kasus yang telah dilaporkan. Pemantauan dapat dipantau dan diawasi oleh pelapor, komunitas dan sistem pusat.
4. ***Learning Cente :*** Pengguna dapat mengakses layanan edukasi dan pelatihan, melalui fitur ini diharapkan dapat memberikan wawasan, panduan penanganan dan pelaporan, serta memberikan dukungan kepada siswa untuk menjadi *upstander.*

DPR RI berperan penting dalam merealisasikan program "SIGAP" sebagai solusi pencegahan perundungan di Indonesia, melalui pengoptimalan 3 fungsi utamanya diharapkan dapat mendukung keberlangsungan program secara nyata.

1. **Fungsi Legislasi :**

   DPR RI khususnya Komisi X dapat mendorong agar RUU SISDIKNAS memuat ketentuan terkait penguatan pencegahan dan penanganan perundungan berbasis partisipasi peserta didik melalui komunitas serta melegalisasikan penggunaan aplikasi "SIGAP" sebagai platform yang terintegrasi.
2. **Fungsi Anggaran :**

   Melalui fungsi ini, Komisi X bersama Badan Anggaran DPR RI menyediakan anggaran untuk pengembangan aplikasi dan pembinaan komunitas, kemudian memastikan tersedianya biaya untuk menjalankan "SIGAP" secara merata di seluruh Indonesia.
3. **Fungsi Pengawasan :**

   DPR RI bersama KEMENDIKDASMEN, KEMENPPPA, dan KPAI dapat memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan "SIGAP" yang dijalankan, sehingga dapat berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Bebas dari perundungan bukan hanya khayalan lagi jika sinergitas tumbuh dari kesadaran bangsa ini. Mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan berkualitas menjadi tanggung jawab kita semua. Seperti motto SIGAP yang berbunyi "Berani Peduli, Berani Bergerak, Bersama Hentikan Perundungan". Diharapkan dengan adanya komunitas yang menitikberatkan keterlibatan siswa mampu mengatasi perundungan. Adanya integrasi aplikasi menjadi nilai plus bagi komunitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Utami, S.R. (2025). *"Apa Arti Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa?".* Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2025/05/02/110000769/apa-arti-semboyan-ing-ngarso-sung-tuladha-ing-madya-mangun-karsa-?page=all

"Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat". (2025). Pusiknaspolri.go.id. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naikdua_kali_lipat

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.* Jakarta: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi RI.

Sofyan, F.S., Sanusi, R.A."Pentingnya Menjadi Upstander Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Perundungan Di Smk Bina Ilmu Mandiri". *Jurnal Buana Pengabdian.* 6(1), 163.

Zakia, I. (2025). *"Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!".* Goodstats.id. https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN INOVASI "LODA PODO" DALAM OPTIMALISASI RUU SISDIKNAS



ELOY TULU DARA WADU
Waikabubak, 15 / Oktober / 2009

NUSA TENGGARA TIMUR II
SMAS KRISTEN WAIKABUBAK
wadueloy@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk membangun karakter anak, bukan tempat yang penuh ketakutan apa lagi sampai merusak mental generasi muda."

Pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia unggul, sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,** khusus nya Pasal 54 yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan di sekolah. Namun, realitas di lapangan menunjukan bahwa satuan pendidikan di Indonesia masih dibayang-bayangi oleh maraknya tindakan perundungan (*bullying*)

Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia **(JPPI),** tercatat **233 kasus kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan dalam periode tiga bulan saja**. Angka ini membuktikan bahwa kekerasan terjadi hampir setiap hari secara berulang, dengan 71% kasus di antaranya didominasi oleh jenjang sekolah dasar dan **menengah.** Data ini sejalan dengan penemuan **PISA (Programme For International Student Assessment)** yang mencatat **41% murid berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan**, jauh di atas rata rata negara OECD (22,7%). Lebih lanjut laporan Federasi Serikat Guru Indonesia **(FGSI)** mengonfirmasi adanya lonjakan kasus kekerasan di sekolah dengan ratusan peserta didik menjadi korban.

Di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinamika perundungan kerap mewujud dalam bentuk ejekan verbal, hingga pengucilan sosial. Karakteristik geografis wilayah 3T dengan keterbatasan sarana pendampingan psikologis membuat korban terjerat dalam fenomena *silent majority* , memilih diam karena takut dianggap pengadu atau dikucilkan lebih parah. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencengahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), inplementasi di lapangan masih pasif dan bersifat reaktif. Oleh karena itu, momentum perumusan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional **(RUU Sisdiknas)** harus dimanfaatkan untuk memasukan mekanisme pencengahan berbasis pergerakan teman sebaya dan kearifan lokal.

PERMASALAHAN

Meskipun RUU Sisdiknas mengusung semangat menciptakan lingkungan belajar yang aman, implementasi teknis di daerah kerap seperti menghadapi tembok raksasa yang sangat sulit di runtuhkan. Terdapat tiga kelemahan mendasar yaitu :

1. Lemah nya Deteksi Dini

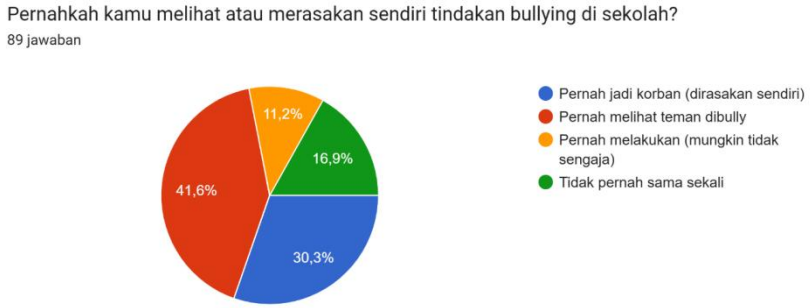
   Belum adanya regulasi mengikat yang mewajibkan sekolah menyediakan mekanisme pencengahan dini (*early warning system*) serta pemulihan trauma konprehensif.
2. Kesejangan Anggaran & Kapasitas

   Keterbatasan APBD di daerah rawan kekerasan (seperti NTT) untuk melatih pendidikan menajemen krisis psikologis dan menyediakan kanal pengaduan inklusif.
3. Pajangan Formalitas Status Sekolah Ramah Anak

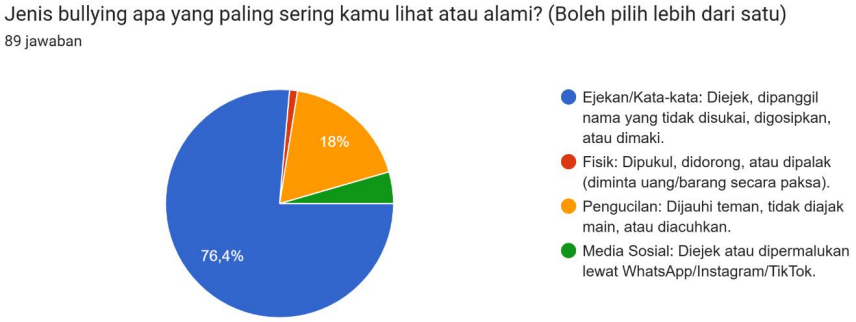
   Evaluasi “Sekolah Ramah Anak” yang masih bersifat administratif tanpa indikator kualitatif dari sudut pandang siswa.

Data Riset Lokal

Berdasarkan survei mandiri kepada 89 reponden siswa di Sumba Barat yang tersebar di sekitar delapan Sekolah, sebanyak 41,6% pernah melihat teman nya *dibully* dan 30,3% pernah mengalami *bullying*.



Dari riset tersebut juga ditemukan juga bahwa perundungan yang di alami atau dilihat,sebesar 76,4% merupakan perundungan verbal melalui kata-kata seperti seperti menyebut nama orang tua sebagai sapaan bagi korban, digosipkan, atau di sapa dengan nama binatang dan lain sebagainya.



Menanggapi peristiwa *bullying* beragam respon yang di berikan baik oleh korban maupun orang yang melihat kejadian tersebut.Berdasarkan data, sebesar 41,6% menegur langsung orang yang *membully.*





Menanggapi isu *bullying,* Sebanyak 68,5% siswa merasa sangat setuju jika ada kelompok “Teman Sebaya” untuk mengatasi dan bahkan sekedar mendengar cerita mereka (teman curhat).

PEMBAHASAN / ANALISIS

1. **Orientasi & Inovasi Solusi**

   "Sebagai Remaja yang peduli akan keamanan seluruh pelajar, saya merasa harus bergerak agar tindakan negatif ini segera berakhir, maka dari itulah saya menghadirkan program Loda Padu". Program LODA PODU berupa Layanan Edukasi dan Konseling Teman Sebaya Untuk Pendidikan Bermartabat, terinspirasi dari kearifan lokal Sumba *Loda Podu* berarti tali pengikat yang kuat dan saling melindungi. Inovasi ini mengubah paradigma siswa dari sekedar pengamat menjadi pelindung. Melalui Loda Podu, konselor sebaya dilatih untuk :

   1. Melakukan pertolongan pertama pada kenyamanan emosional *(Mental Health First Aid).*
   2. Menjadi jembatan mediasi konflik ringan sesama pelajar.
   3. Mengelola kanal pengaduan rahasia seperti “Kotak Sahabat” dan form digital aman.

2. **Keterkaitan Inovasi “LODA PODU” dengan 3 Fungsi DPR RI**

   Dalam melaksanakan program ini maka saya akan mengoptimalkan 3 Fungsi DPR, Agar inovasi lokal ini dapat direplikasi secara nasional :

FUNGSI DPR RI	**Inisiasi Strategis & Legal Formal**	**Target Implementasi/ Implementasi Kebijakan**
Legislasi	**Integrasi Mandat ST3 % Konseling Sebaya dalam RUU Sisdiknas**	Mendesak Komisi X DPR RI memasukan klausa wajib tentang pembentukan

		Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan (ST3) serta konseling sebaya di setiap satuan pendidikan.
Anggaran	**Alokasi Tematik Dana BOS Kinerja/ DAK Pendidikan**	Mendorong penetapan pagu anggaran khusus di APBN untuk pembiayaan modul pelatihan konselor sebaya di setiap satuan pendidikan.
Pengawasan	**Audit Kualitatif SRA & RPDU Bersama Forum Anak**	Mengawasi efektivitas Permendikbudristek No. 46/ 2023 di daerah lewat Dashboard digital terpadu dan menggelar Rapat Dengarkan Pendapat Umum (RDPU) berkala bersama Forum Anak.

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan perundungan di sekolah tidak cukup hanya bersandarkan pada imbauan moral, melainkan memerlukan kepastian hukum dan pergerakan akar rumput. Melalui integrasi inovasi lokal "LODA PODU" ke dalam kebijakan nasional lewat tiga fungsi DPR RI pada Pementasan RUU Sisdiknas, kita sebagai sesama anak tergerak untuk hadir dan belajar menjadi pendengar yang baik bagi teman sebaya. Pendekatan berbasis kesehatan mental ini memastikan bahwa korban tidak lagi merasa sendirian, melainkan tahu ada orang yang tulus, peduli, dan siap merangkul mereka. Dengan regulasi tegas dari pemerintah dan rasa kepedulian antar-pelajar, sekolah akan kembali menjadi ruang aman yang kondusif demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026,April). JPPI catat kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. NEW Indonesia. https://www.new-indonesia.org/2026/04/7329/jppi-catat-233-kasus-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan/
2. Media Indonesia. (2023). sekolah diminta terbuka tangani kasus kekerasan. e-Paper Media Indonesia.https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-iii_acd78851-en
3. OECD. (2019). PISA 2018 Result (Volume III) : What scholl life means for students' lives. OECD Publishing.https://www.google.com/search?q=https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan%3Fmain%3D3312

4. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencengahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. JDIH Kemendikbudristek. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
5. Kompas. (2023). Menghadirkan rasa aman dan bahagia anak di dunia nyata dan digital. Kompas.id.https://epaper.mediaindonesia.com/detail/sekolah-diminta-terbuka-tangani-kasus-kekerasan
6. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Database Peraturan JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
7. Eloy Wadu. 2026. Survei (Survei & Suara Remaja Sumba Bebas Perundungan) (Kuesioner online). Google Forms. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffiuv4TQ4YzfUBIEWihDVheSsPiwoVAOYrzwOVFoaepJ70fg/viewform

SERASI (SISTEM EDUKASI, REGULASI, DAN AKSI SEKOLAH INDONESIA): PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK



EMANUEL SAVIO MANDO
Berau, 22 / Desember / 2008

KALIMANTAN TIMUR
SMA NEGERI 2 BERAU
emnul54@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bagaimana mungkin sekolah disebut sebagai rumah kedua apabila masih ada peserta didik yang merasa takut untuk datang karena menjadi korban perundungan?"

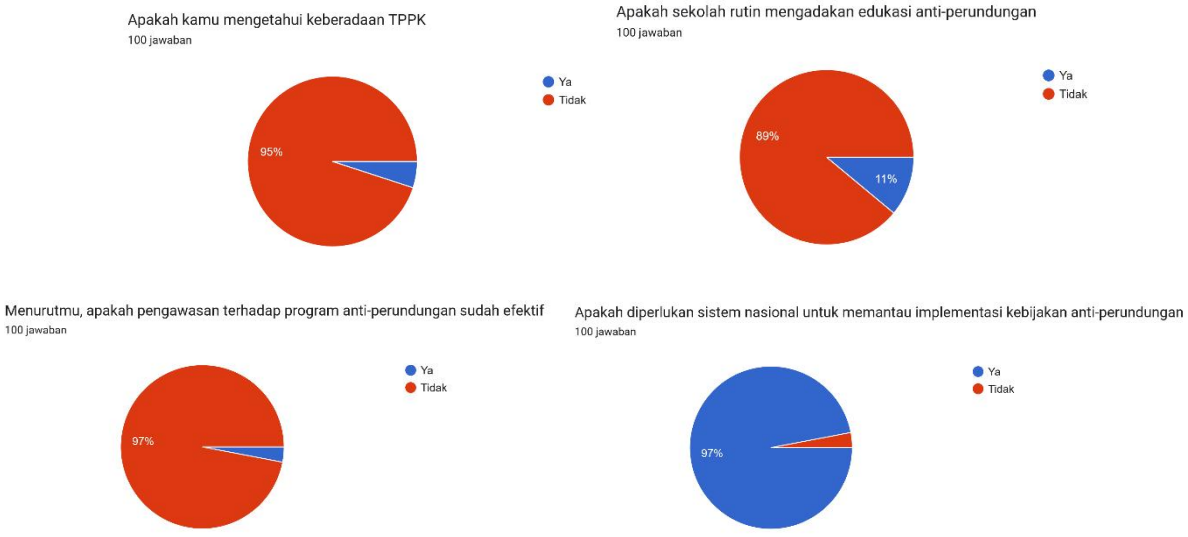
Pertanyaan tersebut menjadi refleksi bahwa menciptakan lingkungan pendidikan yang aman masih menjadi tantangan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, kasus perundungan masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan lagi terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi kebijakan, sistem pengawasan, serta upaya pencegahan yang belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan OECD melalui PISA 2022, sebanyak 25% peserta didik perempuan dan 30% peserta didik laki-laki di Indonesia melaporkan mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan dan sistem pengawasan di satuan pendidikan belum berjalan secara optimal sehingga berpotensi mengganggu kesehatan mental, prestasi belajar, serta terwujudnya sekolah yang ramah dan bermartabat. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam terhadap akar permasalahan agar solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga mampu memperkuat implementasi regulasi dan sistem pengawasan di lingkungan sekolah.

PERMASALAHAN

Perundungan masih menjadi tantangan serius bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan program pencegahan, implementasi kebijakan, monitoring, serta sistem pengawasan di satuan pendidikan masih belum berjalan secara konsisten.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penulis melakukan survei terhadap 100 peserta didik SMAN 2 Berau mengenai implementasi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Hasil survei pada Gambar 1 menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai edukasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan perundungan belum berjalan optimal, sementara 97% responden mendukung pembentukan sistem monitoring nasional.



Gambar 1. Hasil Survei Persepsi Peserta Didik di SMAN 2 Berau

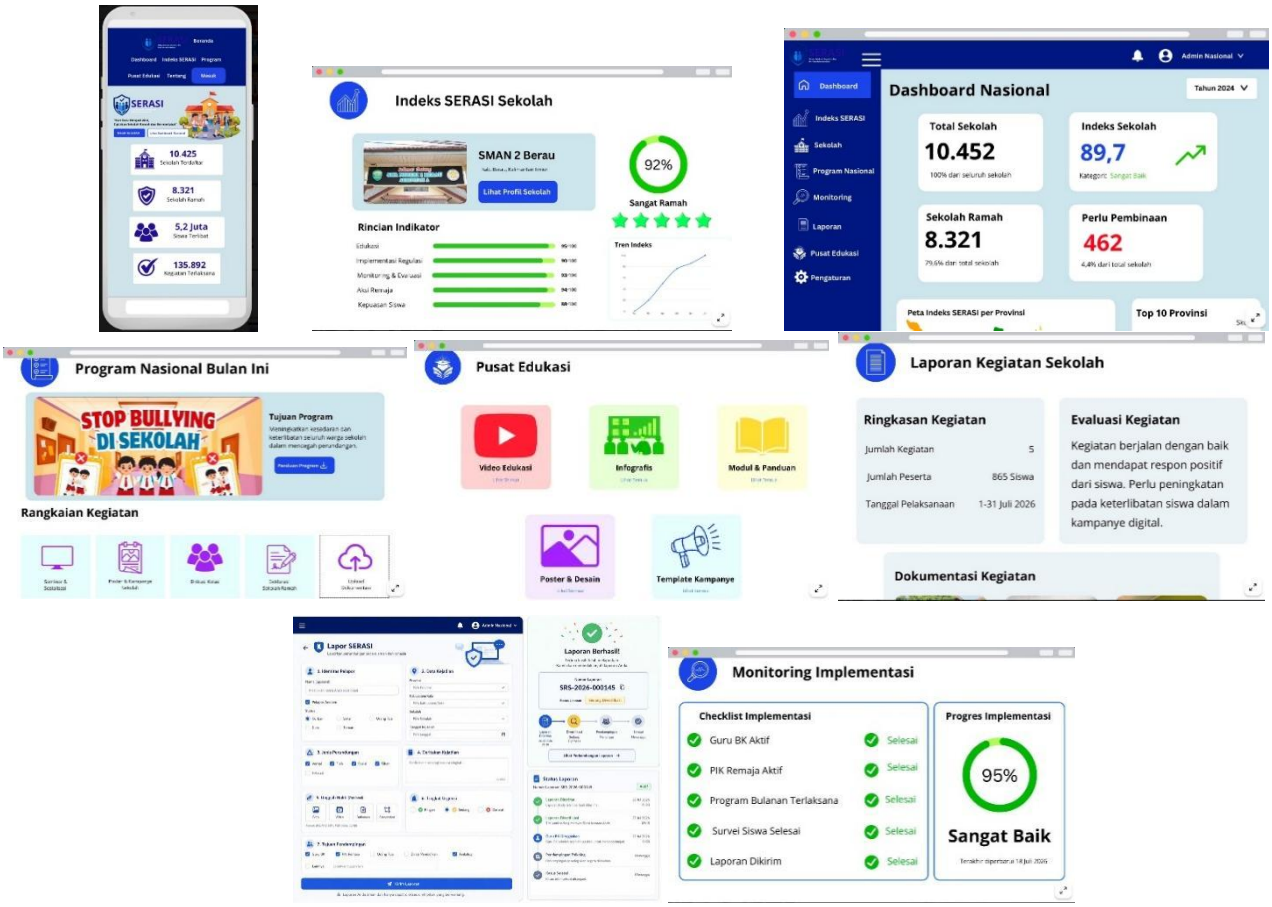
Temuan tersebut diperkuat dengan pembentukan Satgas Anti-Perundungan oleh DKP3A Kalimantan Timur, yang menunjukkan bahwa penguatan implementasi kebijakan dan sistem pengawasan masih diperlukan.

Lemahnya implementasi kebijakan juga terlihat dari kasus perundungan terhadap seorang siswa SD di Samarinda pada tahun 2025 yang menyebabkan korban mengalami patah kaki. Padahal, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta menyediakan berbagai layanan pelaporan dan pendampingan. Namun, berbagai upaya tersebut belum mampu menekan kasus secara optimal karena pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan belum dipantau secara sistematis.

Lantas, bagaimana negara dapat memastikan setiap satuan pendidikan benar-benar melaksanakan kebijakan pencegahan perundungan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan?

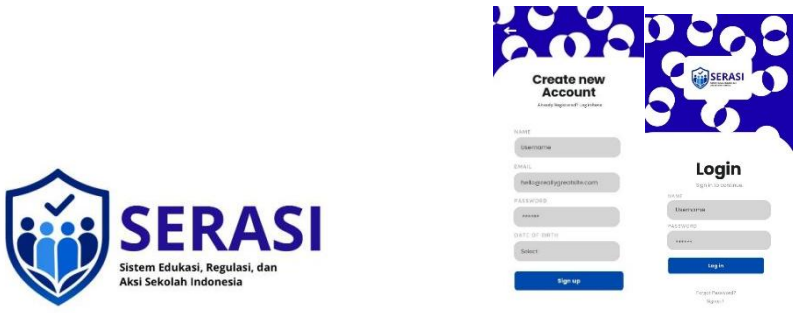
PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan inovasi yang mampu mengintegrasikan edukasi, regulasi, pelaporan, serta pengawasan dalam satu sistem. Oleh karena itu, penulis menghadirkan SERASI (Sistem Edukasi, Regulasi, dan Aksi Sekolah Indonesia), yaitu platform digital yang diusulkan kepada Komisi X DPR RI untuk diimplementasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai sistem pendukung pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah.



Gambar 2. Visualisasi Website SERASI

SERASI memfasilitasi peserta didik, guru BK, kepala sekolah, orang tua, Dinas Pendidikan, serta Komisi X DPR RI melalui tujuh fitur utama, yaitu Dashboard Monitoring Nasional, Indeks SERASI, Lapor SERASI, Program Nasional, Pusat Edukasi, Dokumentasi Kegiatan, dan Monitoring Implementasi. Fitur utamanya, Lapor SERASI, menyediakan layanan pelaporan yang aman dan terintegrasi serta ditindaklanjuti melalui pendampingan oleh pihak terkait. Melalui sistem tersebut, SERASI diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan, meningkatkan efektivitas penanganan kasus, serta mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.



(Logo) (Halaman login SERASI)

Gambar 3. Logo & Halaman login SERASI

Agar implementasi SERASI berjalan optimal dan berkelanjutan, inovasi ini didukung sekaligus mendukung pelaksanaan tiga fungsi DPR RI.

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislasi, saya akan mengusulkan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan mempertegas kewajiban setiap satuan pendidikan dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pencegahan perundungan. Selanjutnya, Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyusun regulasi turunan dan standar nasional implementasi SERASI agar pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dapat berjalan secara konsisten di seluruh Indonesia.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR bersama pemerintah dapat mengalokasikan sebagian APBN untuk mendukung implementasi SERASI, mulai dari pengembangan platform digital, pelatihan guru dan konselor sebaya, penyelenggaraan edukasi anti-perundungan, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi di setiap satuan pendidikan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, SERASI dapat diterapkan secara berkelanjutan sehingga implementasi kebijakan pencegahan perundungan menjadi lebih efektif, merata, dan terukur.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta satuan pendidikan untuk mengawasi pelaksanaan SERASI melalui evaluasi berkala, pemantauan indikator implementasi, dan tindak lanjut terhadap setiap laporan hasil monitoring. Dengan pengawasan yang konsisten, SERASI diharapkan mampu memastikan setiap sekolah benar-benar melaksanakan kebijakan pencegahan perundungan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan sekolah bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan tantangan bersama yang memerlukan regulasi, edukasi, dan pengawasan yang berjalan secara konsisten. Melalui inovasi SERASI (Sistem Edukasi, Regulasi, dan Aksi Sekolah Indonesia), diharapkan pencegahan dan penanganan perundungan dapat terlaksana lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai generasi muda, saya berharap inovasi ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat. Dengan semangat kolaborasi serta optimalisasi tiga fungsi DPR RI, mari bersama membangun pendidikan Indonesia yang berkualitas, berkeadilan, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur. (2025). *DKP3A Kaltim Bentuk Satgas Anti-Perundungan di Sekolah*. Diakses pada Juli 2026, dari https://dkp3a.kaltimprov.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *KPAI Soroti Kasus Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Diakses pada Juli 2026, dari https://www.kpai.go.id

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Diakses pada Juli 2026, dari https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 Results: Indonesia Country Note*. Diakses pada Juli 2026, dari https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT: SINERGI PERAN REMAJA DAN OPTIMALISASI FUNGSI DPR RI DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN



FADHIL AZIZ TURMUDI
Tegal, 15 Maret 2010

DAPIL JAWA TENGAH IX
PKBM TRIMULYA PRATAMA BREBES
fadhilaziz152010@gmail.com

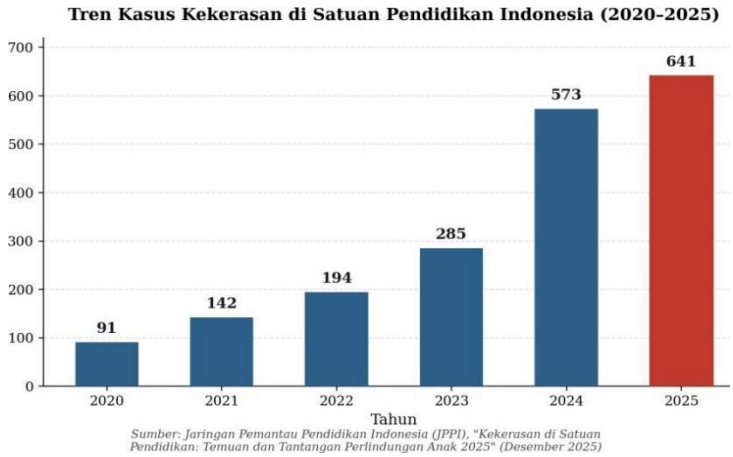
LATAR BELAKANG

Sekolah pada hakikatnya merupakan ruang aman bagi peserta didik untuk menimba ilmu, mengasah potensi, serta membangun karakter. Namun, realitas sosial saat ini menunjukkan fenomena perundungan yang masih menjadi ancaman serius dalam pendidikan nasional. Perundungan, baik dalam bentuk fisik, verbal, relasional, maupun siber, tidak hanya merusak kondisi psikologis dan fisik korban, tetapi juga meruntuhkan tatanan sekolah ramah anak yang dicita-citakan.[1]

Dampak destruktif ini berpotensi menghambat terciptanya generasi muda yang cerdas secara intelektual dan emosional. Oleh karena itu, penanganan perundungan memerlukan perhatian mendasar yang berkesinambungan melalui tindakan nyata remaja serta dukungan penuh dari instrumen negara, khususnya fungsi strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

PERMASALAHAN

Permasalahan perundungan di lingkungan sekolah dewasa ini berakar dari berbagai faktor kompleks, seperti lemahnya literasi digital, minimnya edukasi kesadaran emosional, serta kurang optimalnya sistem pengawasan dan pengaduan di institusi pendidikan.



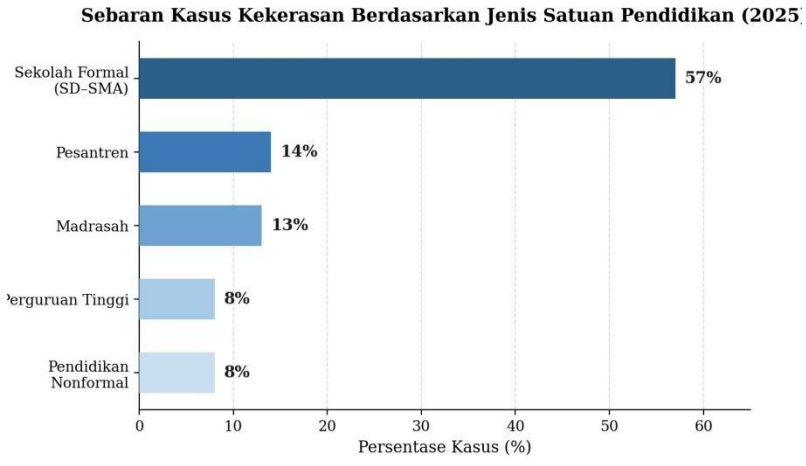
[1] Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*.

Banyak remaja yang belum menyadari bahwa perilaku seperti mengucilkan teman, menyebarkan perundungan siber di media sosial, atau kekerasan verbal dapat menimbulkan trauma mendalam.[2] Posisi perundungan sebagai penyumbang kedua terbesar menegaskan bahwa masalah ini bukan sekadar konflik antarsiswa yang wajar terjadi, melainkan bagian dari pola kekerasan sistemik yang memerlukan intervensi kebijakan yang serius. Fenomena ini menciptakan iklim belajar yang dipenuhi rasa takut, sehingga menurunkan motivasi belajar serta merusak nilai-nilai kemanusiaan. Masalah ini menjadi semakin mendesak untuk diselesaikan mengingat dampaknya yang berjangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran aktif generasi muda melalui aksi nyata sangat krusial. Aksi remaja dapat diwujudkan melalui pembentukan komunitas sebaya yang mempromosikan nilai kemanusiaan, keberanian untuk bersuara menolak segala bentuk perundungan, serta menjadi pelerai saat melihat tindakan kekerasan di sekitar mereka.[3] Ketika remaja mampu merefleksikan nilai kesantunan dan empati dalam interaksi harian, sekolah akan secara bertahap bertransformasi menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi pengembangan potensi akademik maupun non akademik.

Kendati demikian, aksi nyata remaja memerlukan payung hukum dan dukungan sistemik agar memberikan dampak yang terstruktur dan luas. Temuan yang ada membuktikan bahwa kekerasan dan perundungan dapat terjadi di berbagai jenis satuan pendidikan, termasuk lembaga berbasis keagamaan, sehingga regulasi yang disusun DPR RI melalui fungsi legislasi perlu dirancang agar menjangkau seluruh jenis satuan pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya sekolah formal.



Sumber: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Laporan 2025

2 Rigby, K. (2002). *New Perspectives on Bullying*.

3 Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Violence pada Anak*.

Dalam fungsi legislasi, DPR RI memiliki kewenangan untuk memperkuat hukum perlindungan anak dan keselamatan di lingkungan sekolah, seperti penguatan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak serta peninjauan regulasi tata kelola pendidikan dasar dan menengah.[4] Hukum yang tegas akan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian prosedur penanganan kasus perundungan secara adil dan terukur. Melalui fungsi anggaran, DPR RI memegang peranan penting dalam menyetujui alokasi anggaran pendidikan yang memadai bagi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Anggaran tersebut dapat diprioritaskan untuk program-program krusial, seperti pelatihan guru bimbingan konseling, penyediaan fasilitas pengaduan kekerasan berbasis teknologi yang aman, serta penyelenggaraan program edukasi karakter dan pencegahan perundungan berbasis siswa. Sementara itu, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI berkewajiban mengawasi secara ketat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah terkait pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, salah satunya melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.[5] Anggota dewan dapat melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja dinas pendidikan dan pihak sekolah dalam menerapkan standar sekolah ramah anak. Pengawasan yang konsisten ini memastikan bahwa regulasi pencegahan perundungan tidak hanya berhenti sebagai dokumen formalitas, melainkan benar-benar diimplementasikan secara optimal di lapangan. Sinergi antara aksi proaktif remaja dan optimalisasi fungsi DPR RI merupakan kunci utama dalam memutus mata rantai perundungan. Ketika remaja mengambil peran sebagai pelopor budaya inklusif dan DPR RI memfasilitasi melalui regulasi, anggaran, serta pengawasan yang kuat, terciptalah ekosistem pendidikan yang solid.

KESIMPULAN / SARAN

Sekolah yang ramah dan bermartabat bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan apabila seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan berjalan seirama. Langkah ini menjadi dasar penting bagi terbentuknya generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan siap membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan.

Pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah menuntut komitmen kolektif yang berkesinambungan. Remaja harus terus tergerak untuk membangun empati dan iklim saling menghargai di antara sesama pelajar. Di sisi lain, DPR RI perlu terus memperkuat perannya dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada keselamatan dan hak-hak peserta didik. Diharapkan pemerintah bersama DPR RI dapat memperluas jangkauan program sekolah ramah anak hingga ke seluruh pelosok negeri, serta memperketat pengawasan terhadap penanganan kasus perundungan secara transparan dan berkeadilan.

---

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Astuti, P. R. (2008). *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Violence pada Anak*. Jakarta: Grasindo.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishers.
4. Rigby, K. (2002). *New Perspectives on Bullying*. London: Jessica Kingsley Publishers.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

BIJAK BERMEDIA SOSIAL: LANGKAH REMAJA MENCEGAH CYBERBULLYING DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT

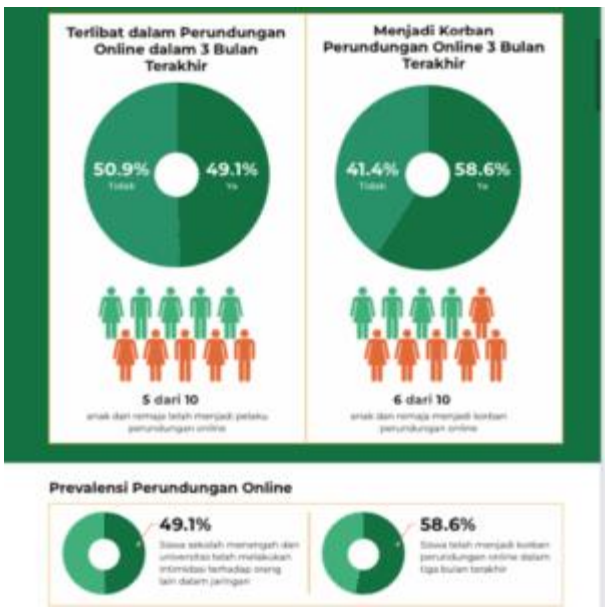


FADHIL MUHAMMAD AKBAR
Tegal, 05 April 2010

JAWA TENGAH IX
SMAN 4 Kota Tegal
fadhilmuhammadakbar354@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Media sosial diciptakan untuk mendekatkan manusia, tetapi tanpa disadari juga dapat menjadi ruang yang melahirkan perundungan." Di era digital, media sosial menjadi sarana belajar dan berkreasi bagi remaja. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman yang semakin mengkhawatirkan, yaitu **cyberbullying**. Perundungan di dunia maya tidak hanya meninggalkan jejak digital, tetapi juga dapat melukai kesehatan mental, menurunkan kepercayaan diri, bahkan menghambat proses belajar korban.



Gambar 1. Sumber : digitalmama.id

Fenomena ini menunjukan bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diiringi dengan kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Padahal setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang dibagikan mencerminkan karakter dan nilai yang dimiliki penggunanya. Oleh karena itu, sikap **bijak bermedia sosial** perlu ditanamkan sejak dini.

PERMASALAHAN

Penggunaan media sosial saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja Indonesia. Namun, masifnya penetrasi internet ini belum diimbangi dengan tingkat literasi digital dan empati yang mumpuni. Akibatnya, media sosial sering kali bergeser dari ruang kreatif menjadi wadah

perundungan daring (*cyberbullying*). Bentuk perundungan seperti perundungan verbal, pengucilan digital, hingga *doxxing* menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi korban, yang pada akhirnya merusak iklim belajar dan meruntuhkan cita-cita terwujudnya sekolah yang ramah dan bermartabat.

Di sisi lain, penanganan *cyberbullying* di tingkat satuan pendidikan masih sering bersifat reaktif dan belum memiliki standar operasional yang terpadu. Regulasi yang ada kerap kali belum mampu menjangkau kompleksitas jejak digital dan perlindungan korban secara holistik. Ketiadaan sinergi antara edukasi karakter bagi remaja dan payung hukum yang tegas berisiko memperburuk kasus perundungan siber di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata remaja sebagai pilar pencegahan, yang disinergikan dengan kebijakan strategis dari DPR guna memutus mata rantai *cyberbullying* secara sistemik.

PEMBAHASAN

Mengatasi cyberbullying membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan remaja sebagai subjek utama. Menyadari tingginya penetrasi media sosial, penulis menggagas gerakan edukasi berbasis digital bernama "**Pijak Bijak**" (Pijakan Media Sosial Bijak). Gerakan ini mengoptimalkan algoritma media sosial sekolah—seperti Instagram dan TikTok—sebagai wadah kampanye anti-perundungan. Melalui "**Pijak Bijak**", remaja didorong untuk memproduksi konten literasi digital, menyebarkan narasi empati, dan membangun sistem pelaporan kawan sebaya (*peer reporting*). Berdasarkan laporan UNICEF (2020), 45% remaja di Indonesia pernah mengalami perundungan siber. Fakta ini menegaskan bahwa sekolah tidak cukup hanya melarang penggunaan gawai, melainkan harus membimbing siswa mengelola ruang digitalnya. Inovasi "**Pijak Bijak**" membalikkan keadaan: media sosial yang berpotensi menjadi ruang perundungan, diubah menjadi perisai pencegahannya.



Gambar 2. Sumber : Instagram @bemfebui

Namun, gerakan proaktif dari remaja ini tidak akan maksimal tanpa payung hukum dan kebijakan negara yang melindunginya. Di sinilah DPR RI hadir sebagai garda terdepan dalam merancang ekosistem

pendidikan yang aman dan bermartabat. Jika diberi kepercayaan sebagai wakil remaja di parlemen, saya berkomitmen menerjemahkan aspirasi ini ke dalam pilar kerja DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan berikut:

1. **Fungsi legislasi:** saya berkomitmen untuk menginisiasi perumusan dan penguatan regulasi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU ITE agar lebih berperspektif pada pemulihan korban perundungan siber di kalangan pelajar. Regulasi ini akan mendorong setiap institusi pendidikan untuk memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) anti-perundungan siber yang terstandarisasi secara nasional dan berkekuatan hukum, sehingga sekolah dapat menindaklanjuti jejak digital pelaku dengan adil dan terukur.
2. **Fungsi anggaran:** saya akan memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dalam APBN untuk program peningkatan kapasitas guru bimbingan konseling (BK) di bidang psikologi siber. Selain itu, anggaran juga perlu diarahkan untuk mensubsidi pengadaan platform pelaporan digital yang terenkripsi dan anonim di sekolah-sekolah di berbagai daerah, sehingga kendala biaya tidak lagi menjadi alasan minimnya infrastruktur pelaporan yang aman.
3. **Fungsi pengawasan:** guna mendukung terciptanya sekolah ramah anak, saya akan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan, khususnya Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), dijalankan secara komprehensif oleh mitra kerja (Kemendikbudristek dan Kominfo). Pengawasan ketat akan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) rutin untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum literasi digital sekolah dan respons cepat sistem pelaporan perundungan.

KESIMPULAN/SARAN

Media sosial adalah pisau bermata dua yang dampaknya sangat bergantung pada pijakan moral penggunanya. Inovasi gerakan "Pijak Bijak" yang digerakkan oleh remaja menjadi langkah preventif yang strategis untuk memutus rantai cyberbullying dari akar rumput. Meskipun demikian, sinergi lintas sektor mutlak diperlukan. Sinergitas antara aksi nyata pelajar, pendampingan sekolah, serta regulasi dan pengawasan tegas dari DPR akan menciptakan ruang digital yang sehat. Kolaborasi ini akan mewujudkan sekolah yang ramah, aman, dan bermartabat secara berkelanjutan.

REFERENSI

BEM FEB UI. (2023). Edukasi Cyberbullying [Unggahan Instagram]. Instagram @bemfebui. Diakses dari https://www.instagram.com/bemfebui/

Digital Mama. (2023). Prevalensi Perundungan Online di Kalangan Remaja. Diakses dari https://digitalmama.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14. Jakarta: Sekretariat Negara.

UNICEF Indonesia. (2020). Perundungan Daring (Cyberbullying) di Indonesia: Tantangan dan Solusi bagi Remaja. Diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/

SUARAKSA (SUARA DAN RAKSA): MENJAGA SUARA, MEMULIHKAN LUKA, MENGUBAH CERITA MENJADI KEBIJAKAN



FADYA
Polman, 20 September 2008
DAPIL SULAWESI BARAT
UPTD SMA NEGERI 1 MAJENE
Fadyasynur20@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Oh jelas hal ini memang tak ada,
karena kau tak pernah merasakannya." [103]
— Hindia

Lirik tersebut merefleksikan realitas yang dialami banyak korban perundungan. Berbagai bentuk perundungan, baik fisik, verbal, sosial, maupun siber[104], masih kerap dianggap sebagai candaan. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak fisik dan psikologis yang memengaruhi kepercayaan diri, kesehatan mental, prestasi belajar, hingga kemampuan bersosialisasi[105].Akibatnya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru dapat menjadi lingkungan yang menimbulkan rasa takut.

Pemerintah telah memperkuat peran guru BK, membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), serta menyediakan kanal pengaduan. Namun, banyak korban masih enggan melapor karena takut identitas terbongkar, mendapat stigma, atau tidak memperoleh tindak lanjut. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang tidak hanya menyediakan pelaporan, tetapi juga menjamin keamanan, pendampingan, dan pemulihan berkelanjutan.

PERMASALAHAN

Perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi ancaman bagi perkembangan sumber daya manusia Indonesia[106]. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila trauma tidak ditangani dengan baik.

Salah satu contohnya ialah kasus seorang pelajar di Kota Padang yang diduga memiliki riwayat sebagai korban perundungan dan kemudian terlibat dalam perakitan bom rakitan[107]. Terlepas dari proses hukumnya, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya penanganan trauma secara dini.

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023[108] dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[109], tantangan utama masih terletak pada efektivitas pelaksanaannya. Korban membutuhkan ruang aman, pendampingan memadai, serta sistem yang mampu mengintegrasikan laporan dan data sebagai dasar kebijakan.

---

[103] Hindia. (2023). Matahari tenggelam, dari album Lagipula hidup akan berakhir, Sun Eater
[104] https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan
[105] https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/529173/-Dampak-Buruk-bagi-Korban-dan-Pelaku-bullying
[106] https://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm/article/view/1124/1706
[107] https://news.detik.com/berita/d-8577708/dugaan-bullying-di-balik-siswa-bawa-bom-rakitan-di-padang
[108] https://repository.upi.edu/143839/
[109] https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai solusi, penulis menawarkan **SUARAKSA** (Suara dan Raksa)[110]**,** yaitu aplikasi nasional yang mengintegrasikan pelaporan, pendampingan, pemulihan korban, dan pengolahan data dalam satu ekosistem. Berbeda dengan platform yang hanya menerima pengaduan, SUARAKSA menghubungkan proses pelaporan hingga tindak lanjut secara berkelanjutan.



Gambar 1. SUARAKSA

Implementasi SUARAKSA melibatkan kolaborasi lintas sektor. Kemendikdasmen menjadi pengelola utama dan mengintegrasikan sistem dengan akun belajar.id. Komdigi mendukung infrastruktur dan keamanan digital, Kementerian Kesehatan menyediakan layanan psikologis dan rujukan, KPPPA memperkuat perlindungan korban, pemerintah daerah mengoordinasikan pelaksanaan, dan sekolah menjadi pelaksana layanan.

Pengguna melakukan registrasi menggunakan akun belajar.id atau akun resmi sekolah yang telah terverifikasi untuk mencegah akun palsu, sementara identitas pelapor tetap dilindungi sehingga laporan dapat disampaikan secara anonim. Setelah laporan dikirim, *Artificial Intelligence* (AI) membantu mengidentifikasi tingkat urgensi, mengelompokkan jenis kasus, dan merekomendasikan pendamping, seperti *peer supporter*, penyintas terlatih, guru BK, atau psikolog profesional agar kasus berisiko tinggi segera memperoleh penanganan.

Pendampingan dilakukan melalui asesmen, pemantauan perkembangan, dan rujukan sesuai kebutuhan. Data laporan yang telah dianonimkan diolah menjadi *Dashboard* Nasional Perundungan yang menampilkan persebaran kasus, jenis perundungan, kelompok rentan, tren kejadian, serta efektivitas penanganan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

SUARAKSA juga memperhatikan kesenjangan digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sekolah dengan akses terbatas dapat menyediakan Pojok SUARAKSA dengan perangkat digital dan

[110] RAKSA: Berarti menjaga, merawat, mengawasi, atau melindungi sesuatu

pendampingan guru BK. Fitur *Offline mode* memungkinkan laporan disimpan sementara dan disinkronkan saat koneksi tersedia sehingga layanan tetap dapat diakses.

Pendanaan SUARAKSA menggunakan skema kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. APBN mendukung pengembangan aplikasi, server, keamanan data, integrasi layanan, dan peningkatan kapasitas pendamping, sedangkan APBD mendukung sosialisasi, pelatihan sekolah, operasional Pojok SUARAKSA, dan pendampingan lokal. Sistem dikembangkan secara terpusat dan diterapkan bertahap melalui proyek percontohan sebelum diperluas.

Keberlanjutan SUARAKSA memerlukan dukungan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan[111].

1. Fungsi legislasi

Memperkuat regulasi pencegahan perundungan, perlindungan korban, pendampingan psikososial, dan pelaporan yang aman agar SUARAKSA memiliki kepastian hukum dan berkelanjutan.

2. Fungsi anggaran

Memastikan pembiayaan program mendukung pengembangan aplikasi, keamanan data, layanan psikologis, pelatihan pendamping, akses daerah 3T, dan keberlanjutan layanan.

3. Fungsi pengawasan

Dilakukan dengan memanfaatkan data agregat dari *Dashboard* Nasional Perundungan untuk mengevaluasi efektivitas program. Pengawasan tidak hanya melihat jumlah laporan, tetapi juga kecepatan respons, penyelesaian kasus, keberlanjutan pendampingan, pemerataan akses, dan kondisi korban setelah memperoleh layanan. Dengan demikian, data SUARAKSA menjadi instrumen evaluasi dan peningkatan kualitas kebijakan.

Melalui keterhubungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR dapat memastikan SUARAKSA tidak berhenti sebagai inovasi digital, tetapi menjadi sistem perlindungan peserta didik yang berkelanjutan.

Perundungan tidak dapat diatasi hanya melalui regulasi atau kanal pengaduan. Diperlukan sistem yang mengintegrasikan pelaporan, pendampingan, pemulihan korban, dan penyusunan kebijakan.

KESIMPULAN / SARAN

SUARAKSA menawarkan solusi melalui pemanfaatan AI yang dipadukan dengan dukungan penyintas, *peer supporter*, guru BK, dan psikolog profesional. Selain membantu pemulihan korban, SUARAKSA menghasilkan *Dashboard* Nasional Perundungan berbasis data anonim dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan regulasi, pengalokasian anggaran, dan evaluasi kebijakan. Melalui inovasi ini, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

CNN Indonesia. 2019. Mengenal Jenis-jenis Bullying atau Perundungan. 11 April 2019. Tersedia pada: https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan.

Hukum.or.id. 2026. Fungsi dan Kedudukan DPR dalam Pemerintahan. 2026. Tersedia pada: https://www.hukum.or.id/2026/02/fungsi-dan-kedudukan-dpr-dalam pemerintahan.html.

[111] https://www.dpr.go.id/tentang-dpr

Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta. Tersedia pada: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.Jakarta.Tersediapada:https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023.

Mokgolo, Manasseh, & Barnard, Antoni. 2019. Buridan's Ass Syndrome: Dilemma of the Human Resources Practitioner in Workplace Bullying. SA Journal of Human Resource Management, Vol. 17, hlm. 1–11. https://doi.org/10.4102/sajhrm.v17i0.1124.

Sholeha, Annisa Mahdi. 2025. Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Anak di SMP Kota Bandung. Skripsi. Universitas Pendidikan Indonesia. Tersedia pada: https://repository.upi.edu/143839/.

Susanto, Setiawan. 2025. Dampak Buruk bagi Korban dan Pelaku Bullying. Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Diunggah 12 Februari 2025. Tersedia pada: https://kalteng.kemenag.go.id/bartim/berita/529173/-Dampak-Buruk-bagi-Korban-dan-Pelaku-bullying.

Tim detikcom. 2026. Dugaan Bullying di Balik Siswa Bawa Bom Rakitan di Padang. detikNews. 17 Juli 2026. Tersedia pada: https://news.detik.com/berita/d-8577708/dugaan-bullying-di-balik-siswa-bawa-bom-rakitan-di-padang.

Tim detikcom. 2026. Dugaan Bullying di Balik Siswa Bawa Bom Rakitan di Padang. detikNews. 17 Juli 2026. Tersedia pada: https://news.detik.com/berita/d-8577708/dugaan-bullying-di-balik-siswa-bawa-bom-rakitan-di-padang.

SANADA (SANTRI ANTI PERUNDUNGAN DAN BERDAMPAK) : GERAKAN SANTRI MEMBERANTAS PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PESANTREN



FAHRY ARKAN
Sumbawa Besar, 29 / 01 / 2010

DAPIL NUSA TENGGARA BARAT I
SMAN 1 SUMBAWA BESAR
fahryarkanfa@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani"
-Ki Hajar Dewantara

Semboyan ini memiliki arti yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Indonesia, semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara menggambarkan pendidikan yang memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan untuk masa depan. Semboyan pendidikan tersebut telah menjadi pondasi kokoh berdirinya dunia pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalam semboyan tersebut menunjukkan bahwa institusi pendidikan harus menghadirkan penanaman jiwa yang berakhlak dan berilmu, pesantren menjadi salah satu institusi pendidikan berbasis agama yang berfokus pada pengembangan hal tersebut. Namun, benarkah penyelenggaraan pendidikan di pesantren telah berjalan sesuai dengan hal tersebut?.

Sayangnya hal tersebut belum sepenuhnya bisa dikatakan benar. Pada tahun 2025, terjadi sekitar 1.117 kasus kekerasan (termasuk perundungan) yang terjadi di lingkungan pesantren dari total 91.813 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia (Kemenag, 2026). Angka-angka tersebut menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan berbasis keagamaan yang masih sering terjadi kasus perundungan sehingga berdampak membahayakan keamanan para santri untuk berkembang. Disinilah ironinya, pesantren yang seharusnya menjadi tempat pembentukan individu yang unggul di berbagai bidang dan berakhak mulia, malah menjadi sarang terjadinya kasus perundungan yang signifikan.

PERMASALAHAN

Kasus tersebut menunjukkan lingkungan pendidikan berbasis agama berupa pesantren sangat memperihatinkan. Bagaimana tidak, pesantren yang memiliki kurikulum tersendiri yang memiliki perbedaan dengan sekolah formal pada umumnya, sistem pesantren berupa asrama yang jauh dari pengawasan orangtua, dan kurangnya pegawasan baik yang dilakukan oleh pihak pesantren maupun pihak eksternal yang mengawasi berjalannya pesantren yaitu Kementerian Agama (KEMENAG) dapat menjadi celah bagi maraknya kasus perundungan yang terjadi.

Tragisnya, pada tahun 2025 di salah satu pesantren yang berada di Nusa Tenggara Barat terjadi kasus yang menjadi perhatian publik hingga berskala nasional, kasus diwarnai dengan kekerasan yang sangat luar biasa, satu orang santri tewas setelah menjalani perawatan medis dan tiga orang lainnya mengalami luka bakar. Menurut keterangan yang dilansir, para korban sebelumnya mengalami perundungan yang dilakukan oleh dua orang santri senior kepada para adik-adik juniornya (Kompas, 2026). Kejadian tersebut memperkuat peran santri senior yang sering memperlakukan para santri junior dengan kesan yang terbilang selalu memberikan kekerasan secara fisik.

Dari kejadian perundungan yang masif terjadi di pesantren, terdapat fenomena berulang yang menjadi jawaban tentang bagaimanakah keadaan para santri ketika mengalami perundungan:

1. Korban perundungan ketika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan lebih banyak untuk berdiam diri.
2. Perasaan takut dan rasa hormat terlalu tinggi, menjadikan senior mempunyai kekuasaan yang lebih.
3. Kebanyakan santri yang menjadi korban perundungan lebih banyak menulis buku harian. sebagai tempat untuk menceritakan kejadian yang mereka alami.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Fenomena perundungan yang terjadi di pesantren menunjukan masih adanya kekurangan pelaksanaan pesantren yang aman bagi para santri dan kurangnya basis kurikulum peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, dalam mewujudkan pendidikan pesantren yang sesuai dengan tujuan dan amanat pada Pasal 3 UU No.18 Tahun 2019, saya menghadirkan program SANADA (Santri Anti Perundungan dan Berdampak) yang akan diintegrasikan melalui pelaksanaan kurikulum pesantren dan pemberdayaan peran para santri dalam Gerakan Santri Memberantas Perundungan.



Gambar 1. Lima Gerakan Integrasi SANADA.

SANADA merupakan program peningkatan kapasitas santri yang akan di implementasikan ke dalam pedidikan pesantren yang memfokuskan santri sebagai aktor pergerakan pemberatasan perundungan. Program SANADA akan mengintegrasikan 5 gerakan untuk memberikan peningkatan kapasitas santri mengenai perundungan melalui pembelajaran interaktif (SAN-EDU), pembenahan sistem hierarki santri (SAN-MENTOR), ajang peningkatan kemampuan dan bakat santri yang melahirkan konselor sebaya (SAN-PIONEER), pengecekkan kesehatan santri berkala (SAN-CARE) dan menghadirkan wadah bercerita untuk menceritakan keluh kesah keseharian (SAN-MAIL).

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan memaksimalkan program SANADA yang akan berinteraksi langsung dengan tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI):

1. Fungsi Legislasi

Pada fungsi legislasi, DPR melalui komisi X akan melakukan:

a. Revisi dan penambahan pasal pada UU No. 19 Tahun 2018 tentang Pesantren untuk menghadirkan pasal spesifik yang mengatur tentang perlindungan dan keamanan santri. Pasal ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan pesantren, institusi diwajibkan untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan agar menjamin keberlangsungan dan keamanan para santri sesuai dengan haknya sebagai seorang anak yang dijamin oleh UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. DPR Bersama dengan KEMENAG akan melakukan revisi dan penambahan pasal yang menjelaskan tentang hukuman/sanksi pada UU No.19 Tahun 2018 yang pada saat ini masih bersifat *lex specialis*, sehingga dapat menjadi celah bagi oknum yang melaksanakan pendidikan pesantren tanpa ada SOP yang jelas dan diluar pengawasan dari pihak kementerian.

c. Melakukan pembentukkan Badan Pengawasan Pesantren dan Santri (BAPESANI) yang akan dibawahi langsung oleh KEMENAG untuk mempermudah berjalannya pengawasan terhadap operasional pesantren, memfasilitasi pihak yang ingin mengajukan pembentukan institusi pendidikan pesantren, dan menghasilkan laporan audit yang akan diteruskan langsung kepada KEMENAG.

BAPESANI

BADAN PENGAWASAN PESANTREN DAN SANTRI

Gambar 2. Logo BAPESANI.

2. Fungsi Anggaran

Pada fungsi anggaran, DPR melakukan:

a. Mengalokasikan dana dari sebagian anggaran pendidikan (20% dari APBN) guna memfasilitasi dan mengoptimalisasi berjalannya program SANADA secara maksimal yang akan disalurkan kepada KEMENAG .

b. Memberikan pagu anggaran kepada BAPESANI yang bersumber dari APBN untuk mendukung dan meningkatkan kualitas Badan agar dapat menjalakan tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap berjalannya pesantren dan keamanan santri.

3. Fungsi Pengawasan

Pada fungsi pengawasan, DPR melakukan:

a. Berkolaborasi dengan KEMENAG untuk memantau dan menilai berjalannya program SANADA agar dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Dalam penyaluran anggaran, DPR akan berkolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan pengelolaan keuangan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan sasaran serta menjamin transparasi dan akuntabel dalam penggunaan.

KESIMPULAN / SARAN

“Adab Dulu Baru Ilmu”

Pendidikan bukan hanya tentang hasil yang tertanda di atas kertas, namun tentang bagaimanakah kita dapat menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Sesuai dengan amanat yang tertuang pada Pasal 3 UU No.18 Tahun 2019 yang memiliki tujuan untuk melahirkan insan-insan muda yang unggul, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, melalui program SANADA, sudah saatnya partisipasi santri berkembang menjadi solusi, memberantas perundungan untuk menciptakan lingkungan aman dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nurul, F, dkk. (2023). *“FENOMENA BULLYING DI KAWASAN PONDOK PESANTREN”*. Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo, 5 (1) 2023, (1-10). ISSN 2685-0753 (cetak) ISSN 2685-2039 (online).

Farhandhika, A. (11 Juni 2026). *“Para Kiai Nusantara Berkumpul di Kediri, Tegaskan Pesantren Benteng Perlindungan Anak”*. Dari https://kemenag.go.id/nasional/para-kiai-nusantara-berkumpul-di-kediri-tegaskan-pesantren-benteng-perlindungan-anak-SsT5R

Muhdany, Y, L. (14 Juli 2026). *“Fakta Baru Kasus Santri Terbakar: Dugaan Bullying Anak Pemilik Ponpes, Polisi Arahkan Surat Damai”*. Dari https://regional.kompas.com/read/2026/07/14/080054378/fakta-baru-kasus-santri-terbakar-dugaan-bullying-anak-pemilik-ponpes-polisi?page=all

COD (Circle of Dignity): Model Peer Guardian Berbasis Sekolah Inklusif untuk Mencegah Perundungan terhadap Peserta Didik Disabilitas



FAHRY DIMAS ARIF RAMADHANI
Sumenep, 12 September 2008

DAPIL JAWA TIMUR XI
SMA NEGERI 2 SUMENEP
fhryyas12@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Aku takut masuk sekolah hari ini."

Kalimat ini masih menjadi kenyataan bagi sebagian peserta didik, terutama penyandang disabilitas, yang mengalami perundungan. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan tujuan pendidikan yang menjamin setiap anak belajar secara aman dan bermartabat. Meski negara menjamin hak atas perlindungan dan pendidikan bermutu, budaya sekolah yang inklusif belum sepenuhnya terwujud. KPAI mencatat 383 pengaduan pelanggaran perlindungan anak hingga Maret 2024, dengan 34 persen terjadi di satuan pendidikan. Di ruang digital, U-Report UNICEF menunjukkan sekitar 45 persen responden muda di Indonesia pernah mengalami perundungan daring, sementara 56 persen anak disabilitas melaporkan pernah mengalami perundungan. Data ini menegaskan tingginya kerentanan peserta didik disabilitas dalam belajar dan perkembangan psikososial.

Akar persoalan bukan hanya pelaku, tetapi juga budaya sekolah yang belum inklusif, rendahnya literasi disabilitas, dan pencegahan yang masih reaktif. UNICEF pun mendorong intervensi berbasis kepemimpinan remaja. Menjawab kebutuhan tersebut, COD (*Circle of Dignity*) hadir sebagai model *Peer Guardian* yang memberdayakan siswa membangun sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat.

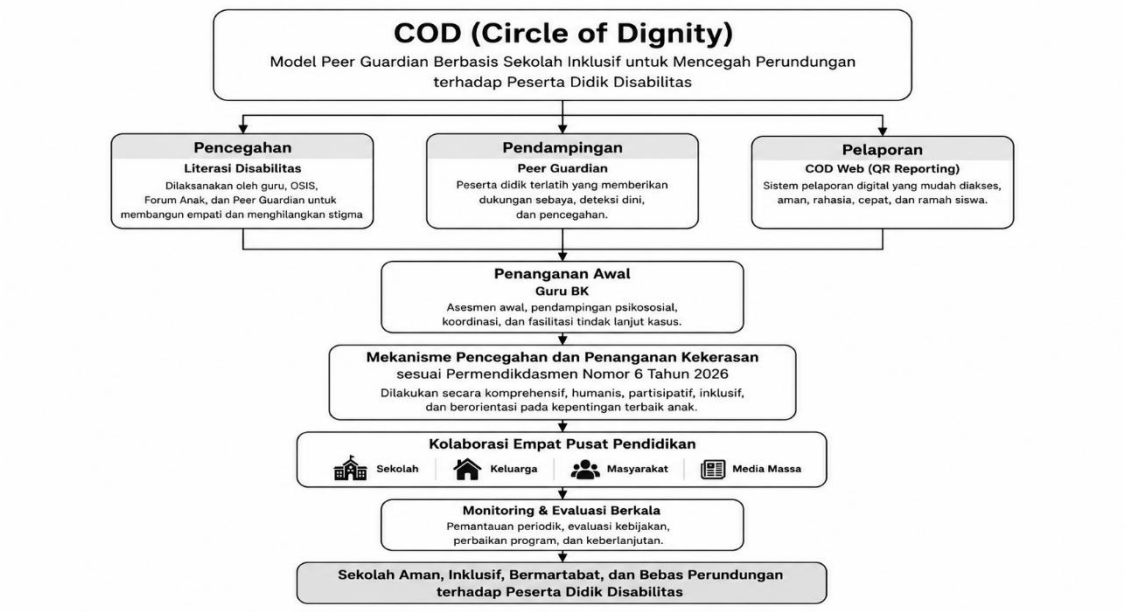
PERMASALAHAN

Persoalannya bukan hanya tingginya perundungan, tetapi juga kerentanan peserta didik disabilitas akibat sistem pendidikan yang belum sepenuhnya inklusif. UNICEF mencatat hampir 3 dari 10 anak disabilitas belum pernah bersekolah dan 56 persen pernah mengalami perundungan. Artinya, pendidikan inklusif harus menjamin akses sekaligus rasa aman.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perlindungan melalui UU Perlindungan Anak, UU Penyandang Disabilitas, serta regulasi pencegahan kekerasan di satuan pendidikan yang diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin implementasi di lapangan. KPAI masih menerima 2.057 pengaduan sepanjang 2024, sementara UNICEF menyoroti keterbatasan pelatihan guru dan data sebagai tantangan pendidikan inklusif. Artinya, persoalan utamanya ialah kesenjangan kebijakan dan praktik. Sekolah masih bertindak setelah kasus terjadi, sementara pencegahan berbasis teman sebaya, literasi disabilitas, dan pendampingan terstruktur belum membudaya. Karena itu, COD diperlukan untuk memperkuat peran siswa dalam menciptakan perlindungan sehari-hari sekaligus menghubungkan regulasi, pengawasan, dan praktik nyata di sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan terhadap peserta didik disabilitas tidak cukup diatasi melalui penindakan karena akar persoalannya terletak pada budaya sekolah yang belum inklusif, rendahnya literasi disabilitas di kalangan teman sebaya, serta belum adanya sistem pencegahan yang hadir dalam interaksi sehari-hari. Karena itu, *Circle of Dignity* (COD) hadir sebagai model *Peer Guardian* yang membangun budaya perlindungan sejak sebelum kekerasan terjadi dengan menempatkan peserta didik sebagai pelindung, pendamping, sekaligus agen perubahan. *Circle* merepresentasikan ruang belajar yang setara, *Dignity* menjunjung martabat setiap anak, sedangkan *Peer Guardian* memperkuat peran teman sebaya. Melalui integrasi edukasi, pendampingan, pelaporan, dan evaluasi berkelanjutan, COD mendukung terwujudnya "Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat."



Gambar 1. Kerangka Konseptual COD (*Circle of Dignity*).

1. Fungsi Legislasi

DPR RI dapat memperkuat implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 melalui kebijakan pencegahan berbasis teman sebaya sekaligus memperkuat perlindungan peserta didik dalam penyempurnaan UU Sistem Pendidikan Nasional agar pencegahan perundungan terhadap peserta didik disabilitas memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif. Implementasi COD diawali Literasi Disabilitas untuk membangun empati dan menghapus stigma, dilanjutkan *Peer Guardian* bersama Guru BK untuk memberikan dukungan, deteksi dini, dan pencegahan konflik. Indikasi perundungan dilaporkan melalui COD Web (QR Reporting) dan ditindaklanjuti Guru BK sesuai Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Dengan demikian, COD tidak menggantikan regulasi, melainkan memastikan implementasinya berjalan di sekolah.

2. Fungsi Anggaran

Keberhasilan COD memerlukan dukungan anggaran agar seluruh komponennya berjalan terpadu. Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mendorong pembiayaan modul Literasi Disabilitas, pelatihan *Peer Guardian*, peningkatan kapasitas Guru BK, pengembangan COD Web (*QR Reporting*), serta monitoring dan evaluasi berkala sesuai Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Pendekatan ini lebih efisien karena mengutamakan pencegahan dan mengoptimalkan sumber daya sekolah tanpa membentuk organisasi baru.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI bersama pemerintah memastikan bahwa seluruh rangkaian COD berjalan berkelanjutan, bukan sekadar program seremonial. Evaluasi mencakup Literasi Disabilitas, *Peer Guardian*, COD Web, penanganan oleh Guru BK, pelaksanaan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, serta monitoring dan evaluasi berkala sebagai dasar penyempurnaan program. Indikator keberhasilan meliputi penurunan kasus perundungan, peningkatan literasi disabilitas, efektivitas tindak lanjut laporan, meningkatnya rasa aman peserta didik, serta keberlanjutan implementasi program. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang berhenti pada alur kasus–laporan–sanksi, COD membangun perubahan melalui **literasi, relasi** teman sebaya, pendampingan aktif, deteksi dini, pelaporan cepat, intervensi profesional, dan evaluasi berkelanjutan, sehingga menghasilkan sekolah yang aman, inklusif, bermartabat, dan bebas perundungan terhadap peserta didik disabilitas.

KESIMPULAN / SARAN

"Aku takut masuk sekolah hari ini." Kalimat yang menjadi pembuka esai ini seharusnya tidak lagi terdengar di sekolah Indonesia. Hal itu hanya dapat diwujudkan ketika sekolah inklusif tidak berhenti pada regulasi, tetapi hadir dalam praktik melalui ***Circle of Dignity*** (COD) yang mengintegrasikan Literasi Disabilitas, *Peer Guardian*, COD Web (*QR Reporting*), pendampingan Guru BK dan TPPKSP, serta monitoring dan evaluasi. Dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, COD berpotensi memperkuat koordinasi antarpihak, meningkatkan literasi disabilitas, menekan perundungan, dan direplikasi di sekolah inklusif. Pada akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekadar membuka akses, melainkan memastikan setiap peserta didik belajar dengan aman, bermartabat, dan tanpa rasa takut.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Cross, D., Shaw, T., Epstein, M., Monks, H., Dooley, J., Hearn, L., & Lester, L. (2018). *Impact of the Friendly Schools whole-school intervention on transition to secondary school and adolescent bullying behaviour*. **European Journal of Education**, 53(4), 495–513. https://doi.org/10.1111/ejed.12307

Faridah, A., Purwadi, & Saputra, W. N. E. (2025). *Penerapan peer support kolaboratif dalam bimbingan konseling untuk mereduksi bullying di sekolah*. **Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial**, 6(2). https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Hardiknas: Bergerak Serentak Wujudkan Perlindungan Anak pada Satuan Pendidikan*. https://www.kpai.go.id/publikasi/hardiknasbergerak-serentak-wujudkan-perlindungan-anak-pada-satuan-pendidikan

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2024: Jalan Terjal Perlindungan Anak, Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. https://www.kpai.go.id

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

Purba, R. M., & Mangunson, F. (2020). *Program SERASI (Sekolah Ramah Inklusi) dalam Meningkatkan Pengetahuan Saksi Sebaya (Peer Bystander) tentang Disabilitas dan Perundungan (Bullying)*. **INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi**. https://doi.org/10.51353/inquiry.v11i1.355

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.

UNICEF Indonesia. (2020). *Makalah Global Baru dari UNICEF Soroti Ketimpangan Besar pada Sebaran Dana Pendidikan*. https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/makalah-global-baru-dari-unicef-soroti-ketimpangan-besar-pada-sebaran-dana-pendidikan

UNICEF Indonesia. (2025). *U-Report Indonesia: Perundungan Daring (Cyberbullying) pada Anak dan Remaja Indonesia*.

S.E.H.A.T. (SOVEREIGNTY, EMPATHY, HARMONIZATION, ACCOUNTABILITY, THERAPY) : IDE REVOLUSIONER MENUJU TUJUAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (SRA) DEMI MEMUTUS SIKLUS PERUNDUNGAN ANTARA GURU DAN SISWA



Farras Wury Ramadhan
Medan, 12 September 2009

DAPIL VII Jawa Barat
SMAIT THARIQ BIN ZIYAD
farras-24@smaitthariq.sch.id

LATAR BELAKANG

"Dengan perlindungan yang lebih kuat melalui RUU Sisdiknas, kita memastikan para pendidik dan peserta didik dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, beradab, dan berkeadilan" - Agung Widyantoro (Anggota Komisi X DPR RI)

Kutipan tersebut menegaskan visi besar parlemen dalam merekonstruksi fondasi hukum pendidikan nasional. Pernyataan ini menyejajarkan kedudukan pendidik dan peserta didik sebagai subjek hukum dengan hak fundamental atas rasa aman yang dijamin oleh negara. Namun, kenyataan di ruang kelas sering kali berbanding terbalik dengan visi tersebut. Upaya mewujudkan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) masih menemui jalan buntu akibat siklus saling rundung antara guru dan siswa yang berkepanjangan. Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2025 mengonfirmasi sebanyak 46,25% total kekerasan di sekolah bersumber dari relasi kuasa vertikal antara guru dan murid.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan di sekolah tidak lagi dapat dipandang secara sederhana atau satu arah saja. Akar masalahnya terletak pada antinomi regulasi di mana guru terjebak dilema antara kewenangan mendisiplinkan menurut PP No.74/2008 dan bayang-bayang kriminalisasi UU Perlindungan Anak. Sehingga, ketakutan hukum ini memicu apatisme pendidik, Sedangkan siswa kehilangan penjaga moral.

Contoh kasus yang terjadi, di sebuah SDN di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dimana 4 pengajar sekaligus terlibat aktif dalam tindakan perundungan kepada seorang siswa. Oleh karena itu, dekonstruksi akar konflik bilateral tersebut melalui analisis draf RUU Sisdiknas menjadi sangat krusial demi merumuskan solusi nyata menuju ruang kelas yang inklusif.

PERMASALAHAN

Meskipun Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) menjadi tujuan kebijakan, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) 2025 justru menunjukkan krisis sistemik. Kekerasan vertikal menyumbang sebesar 46,25%, meningkat drastis dari 91 (2020) menjadi 641 korban (2025), melibatkan guru (57%) dan siswa (33%) sebagai pelaku. Hal ini menunjukkan rapuhnya fondasi keamanan bilateral.



Gambar 1.0 Jumlah Kasus Kekerasan dari 2020 hingga 2025 berdasarkan JARINGAN PEMANTAU PENDIDIKAN INDONESIA (JPPI)

Sehingga, inti masalah meliputi :

1. Asimetri Regulasi dan Celah Hukum RUU Sisdiknas :

Kehadiran Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 merupakan langkah maju, namun kekurangan kekuatan hierarkis untuk mengurai tumpang tindih aturan tingkat undang-undang. Akar masalahnya adalah benturan antara UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen. Kondisi ini menyandera pendidik antara menjalankan pendisiplinan tegas atau mundur karena takut dikriminalisasi.

Celah ini berpotensi terus berlanjut dalam RUU Sisdiknas apabila perumusannya tidak secara eksplisit mempertegas batas antara pedagogis dan tindakan kekerasan. Kekosongan batasan hukum melahirkan pasal multitafsir. Akibatnya, guru akan terdorong bersikap apatis demi mencari aman, sementara siswa rentan terhadap penyalahgunaan relasi kuasa. Realitas ini menegaskan keseimbangan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak belum benar-benar terwujud.

2. Minimnya Infrastruktur Mediasi dan Pemulihan Psikososial :

Meskipun regulasi terbaru mulai mengamanatkan penyelesaian secara restoratif, penerapannya di lapangan masih membentur realitas. Sekolah belum memiliki infrastruktur mediasi yang independen maupun layanan pemulihan psikososial. Akibatnya, penyelesaian konflik sering kali hanya menjadi formalitas administratif, berujung penyelesaian sepihak, atau kriminalisasi. Guru yang mengalami kelelahan mental (*burnout*) dan siswa yang memendam trauma tidak mendapatkan pendampingan profesional yang setara. Ketika penanganan hanya mengobati gejala tanpa memulihkan kondisi psikologis kedua pihak, akar konflik tidak akan pernah terselesaikan dan siklus perundungan akan terus berulang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Konflik guru dan siswa yang terus terjadi tidak lahir begitu saja, melainkan mencerminkan kelemahan sistem dalam mengelola dan menyelesaikannya.

S.E.H.A.T. adalah protokol penyembuhan lima tahap yang mengintegrasikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR untuk menangani kekerasan di lingkungan pendidikan secara terstruktur.

Karena sebanyak 46,25% kasus berakar pada relasi kuasa antara guru dan siswa, penyelesaiannya membutuhkan lebih dari sekadar pengawasan, yakni perbaikan aturan, dukungan sumber daya, dan mekanisme penanganan yang efektif. Selain itu, dibentuk program KOPMA-GAUL (Komite Pengawal Keadilan Guru dan Anak) di bawah pengawasan pimpinan sekolah dengan tugas utama:

1. Melindungi dan membimbing siswa/i atau guru yang menjadi korban perundungan.
2. Memberikan advokasi hukum dan mediasi preventif bagi guru agar terhindar dari ketakutan kriminalisasi yang berlebihan.
3. Mengelola saluran pengaduan transparan berbasis digital untuk melaporkan tindakan negatif yang dilakukan oleh guru maupun siswa secara objektif dan akuntabel.

Jika saya menjadi anggota DPR, saya akan memanfaatkan tiga fungsi utama DPR demi mewujudkan Sekolah Anti Perundungan, yaitu :

a. Fungsi Legislasi

Sovereignty diwujudkan dengan menetapkan batas tegas antara tindakan mendidik dan kekerasan. Aturan tersebut diperkuat dengan menyelaraskan sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU Sisdiknas, UU Perlindungan Anak, UU Guru dan Dosen, serta UU Peradilan Pidana Anak. Berlandaskan *Empathy*, perwakilan OSIS secara aktif diikutsertakan dalam penyusunan pedoman sekolah. Dengan demikian, guru terhindar dari jerat hukum pidana dan siswa pun terlindungi.

b. Fungsi Anggaran

Harmonization kebijakan dan penyediaan pendampingan (*Therapy*) dilakukan melalui alokasi dana khusus. Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk layanan konseling sesuai PERMENDIKBUDRISTEK PPKSP, tetapi juga untuk membiayai program kegiatan remaja secara langsung. Akan dipilih siswa dari pengurus OSIS yang akan menjadi mediator yang terampil. Apabila muncul masalah, siswa terlatih ini pertama-tama akan membantu pemulihan mental sementara teman-temannya serta mengurangi kelelahan emosional para guru di sekolah secara empatik. Dan pastinya, pengurus OSIS ini akan dibantu oleh para anggota KOPMA-GAUL untuk meminimalkan beban psikologis yang tidak proporsional bagi siswa OSIS.

c. Fungsi Pengawasan

Accountability diwujudkan melalui transparansi publik yang nyata. Melalui pembentukan lembaga KOPMA-GAUL pengawasan terhadap dinamika relasi antara guru dan siswa dapat berjalan secara objektif. DPRD menuntut laporan audit yang ketat, dan dengan adanya program-program yang ditawarkan, setiap kasus konflik dapat dipantau serta diselesaikan secara adil dengan menghormati *Sovereignty* dan *Empathy* semua pihak.

S.E.H.A.T. menekankan bahwa penyelesaian kekerasan di sekolah harus dimulai dari memperbaiki sistem yang melahirkannya. Dengan pendekatan tersebut, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) tidak lagi diposisikan sebagai target administratif, tetapi menjadi lingkungan belajar yang aman, adil, dan dapat dirasakan secara nyata oleh guru maupun siswa.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan antara guru dan siswa tidak muncul begitu saja, tetapi berakar dari aturan yang belum jelas serta minimnya ruang untuk menyelesaikan dan memulihkan konflik. Melalui program S.E.H.A.T. yang disempurnakan dengan program KOPMA-GAUL, permasalahan kekerasan di lingkungan sekolah dapat ditangani secara menyeluruh melalui kepastian hukum, mediasi yang kuat, serta pengawasan digital yang transparan. Dengan mengedepankan empati dan kelembagaan yang independen bagi guru maupun siswa, program ini dapat menjadi langkah untuk menciptakan sekolah yang aman, adil, dan dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh warga sekolah.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://www.new-indonesia.org/2026/01/7188/analisis-laporan-jppi-2025/

https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf

https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

https://matafakta.com/2026/07/01/4-oknum-guru-sdn-06-setia-mekar-tambun-selatan-kabupaten-bekasi-dipolisikan/

https://emedia.dpr.go.id/news/2025/11/26/dorong-penguatan-aturan-anti-perundungan-dalam-ruu-sisdiknas

https://www.kemenpppa.go.id/Siaran-Pers/Menteri-Pppa-Dorong-Penguatan-Implementasi-Satuan-Pendidikan-Ramah-Anak

.https://pidie.sukmabangsa.sch.id/indonesia-emas-2045-dimulai-dari-kesehatan-mental-anak-indonesia-hari-ini/

ISB: INDEKS SEKOLAH BERMARTABAT SEBAGAI INSTRUMEN EVALUASI NASIONAL UNTUK MEMPERKUAT AKSI REMAJA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



FATHIMAH AZ ZAHRA
Mojokerto, 11 Januari 2010

JAWA TIMUR VIII
MA NEGERI 1 MOJOKERTO
plethorabear@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Saya takut melapor karena tidak yakin sekolah bisa melindungi saya."

Kalimat tersebut merepresentasikan realitas psikologis peserta didik yang menjadi korban perundungan. Ketika rasa takut **melapor** lebih besar daripada keyakinan untuk memperoleh perlindungan, sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman. Perundungan di sekolah kini telah menjadi persoalan sistemik yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

UNESCO melaporkan bahwa satu dari tiga peserta didik di dunia pernah mengalami perundungan[112], situasi yang diperparah oleh fenomena *cyberbullying* di ruang digital. Di Indonesia, hasil Asesmen Nasional menunjukkan sekitar 24,4% peserta didik berpotensi mengalami perundungan.[113] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga terus menerima pengaduan kekerasan di lingkungan pendidikan setiap tahunnya. Urgensi penanganan ini dipertegas oleh langkah Polrestabes Semarang yang resmi menaikkan status penanganan kasus perundungan dan kekerasan fisik siswa SMP swasta ke tahap penyidikan akibat adanya temuan tindak pidana. [114]



Gambar 1. Grafik Tren Kasus Kekerasan dan Perundungan di Satuan Pendidikan.

Kasus-kasus tersebut terus berulang meski pemerintah telah menerbitkan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas[115], UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak[116], serta Permendikbudristek Nomor 46/2023.

---

[112] UNESCO. (2019). School violence and bullying: A major global issue.
[113] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Platform Rapor Pendidikan Indonesia, 2025.
[114] https://humas.polri.go.id/news/detail/2437835-polrestabes-semarang-tingkatkan-penanganan-kasus-dugaan-bullying-dan-kekerasan-fisik-terhadap-siswa-smp-ke-tahap-penyidikan
[115] DPR RI & Pemerintah (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Masalah utamanya terletak pada ketiadaan mekanisme evaluasi nasional yang terstandar untuk mengukur efektivitas budaya pencegahan secara berkelanjutan. Tanpa alat ukur yang valid, pemerintah kesulitan memetakan kondisi nyata, mengevaluasi kebijakan, dan merumuskan intervensi yang tepat sasaran. Guna mengisi kekosongan instrumen tersebut, penulis mengusulkan Indeks Sekolah Bermartabat (ISB) sebagai sistem evaluasi nasional yang adaptif dan terstruktur.

PERMASALAHAN

Penanganan perundungan di Indonesia sejauh ini masih bersifat reaktif karena baru bergerak setelah kasus terjadi atau viral di masyarakat. Disisi lain, penjaminan mutu pendidikan nasional pun masih menitikberatkan capaian akademik, akreditasi, dan sarana fisik. Kualitas iklim sekolah, budaya pelaporan, dan rasa aman peserta didik belum diposisikan sebagai indikator evaluasi utama. Akibatnya, banyak korban memilih bungkam karena takut dikucilkan atau ragu laporannya ditindaklanjuti. Fenomena gunung es ini menghambat pemerintah dalam memperoleh data akurat untuk penyusunan kebijakan yang preventif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Indeks Sekolah Bermartabat (ISB) hadir sebagai sistem evaluasi berbasis indikator yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah. ISB mengintegrasikan aspek keamanan ke dalam penjaminan mutu pendidikan nasional, sehingga pencegahan perundungan menjadi indikator mutlak keberhasilan sekolah.

Evaluasi ISB dilakukan secara tahunan melalui lima dimensi utama: tingkat kejadian perundungan, budaya pelaporan aman, efektivitas tindak lanjut laporan, persepsi rasa aman peserta didik, serta pelaksanaan pendidikan karakter. Data dikumpulkan secara objektif melalui survei anonim, observasi lingkungan belajar, dan verifikasi berkala. Sebagai pilar pra-evaluasi, sekolah menyelenggarakan **Pekan Sekolah Bermartabat** yang diprakarsai OSIS/MPK sebagai ruang aksi remaja. Melalui forum aspirasi, kampanye anti-perundungan, survei anonim teman sebaya, serta penyusunan rekomendasi bersama guru Bimbingan Konseling, peserta didik menjadi mitra aktif sekolah dalam membangun budaya aman dan bermartabat.

Sebagai anggota DPR RI, implementasi gagasan ISB ini diwujudkan melalui optimalisasi tiga fungsi konstitusional:

1. **Fungsi Legislasi:** Mengusulkan penambahan Bab XVA mengenai Lingkungan Belajar Aman dan Bermartabat dalam draft RUU Sisdiknas. Regulasi ini menjadi landasan hukum kuat yang mewajibkan pelaksanaan ISB serta tindak lanjut hasilnya oleh satuan pendidikan.
2. **Fungsi Anggaran:** Mengalokasikan APBN secara efisien melalui integrasi sistem digital kementerian yang sudah ada, seperti Platform Rapor Pendidikan. Anggaran difokuskan pada penyusunan instrumen, pelatihan asesor daerah, serta program pendampingan bagi sekolah berstatus rapor merah atau skor ISB rendah.
3. **Fungsi Pengawasan:** Menyelenggarakan rapat kerja berkala bersama kementerian terkait untuk mengawal transparansi hasil ISB, memastikan intervensi daerah tepat sasaran, dan mendorong perbaikan mutu lingkungan belajar secara kontinu.

KESIMPULAN / SARAN

[116] DPR RI & Pemerintah (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perundungan merupakan tantangan sistemik yang membutuhkan kolaborasi kebijakan dan aksi remaja. Melalui ISB, sekolah tidak hanya dievaluasi berdasarkan tingkat keamanannya, tetapi juga didorong untuk melibatkan peserta didik sebagai agen perubahan dalam membangun budaya anti-perundungan. Dengan dukungan legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, ISB mampu mewujudkan sekolah yang ramah, aman, dan bermartabat sebagai fondasi lahirnya Generasi Cerdas Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

6. DPR RI & Pemerintah. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
7. DPR RI & Pemerintah. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*
8. Kemendikbudristek. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.*
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Platform Rapor Pendidikan Indonesia.*
10. UNESCO. (2019). *School violence and bullying: A major global issue.*
11. Polrestabes Semarang. (2026). *Polrestabes Semarang Tingkatkan Penanganan Kasus Dugaan Bullying dan Kekerasan Fisik terhadap Siswa SMP ke Tahap Penyidikan.*
12. KPAI & GoodStats. (2026). *Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia 2020–2025.*

BUNGKAM ATAU LAPORKAN: SECARIK HARAPAN ANAK DI BALIK TANGIS PERUNDUNGAN



FEBIONA KHUSNA MAULIDA
Magelang, 26 / Februari / 2009

DAPIL JAWA TENGAH VI
SMA NEGERI 2 GRABAG
hanunaxsander@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bercanda ah elah, baperan amat sih," Kalimat itu seolah tiada artinya dengan apa yang telah dia lakukan. "Perundungan adalah tindakan pengecut. Sangat mudah untuk merundung seseorang ketika mereka lengah atau ketika mereka tidak bisa melawan." Perundungan bukan sebatas tentang memukul atau menendang, melainkan juga mencakup luka mental akibat kata-kata yang dibalut kata candaan.

Pelaku berpikir bahwa kalimat yang dia lontarkan adalah kalimat sepele. Sebaliknya, korban menerimanya dengan rasa sakit . Sayangnya banyak saksi maupun pengamat memilih untuk bungkam daripada harus membela sang korban. Aku tidak menyalahkannya, tidak pula membenarkan. Bisa jadi mereka ikut terancam, tapi bisa pula karena minimnya empati. Tapi pertanyaannya adalah, "sampai kapan kita harus terbungkam? Sudahkah itu menjadi langkah terbaik kita?"

PERMASALAHAN

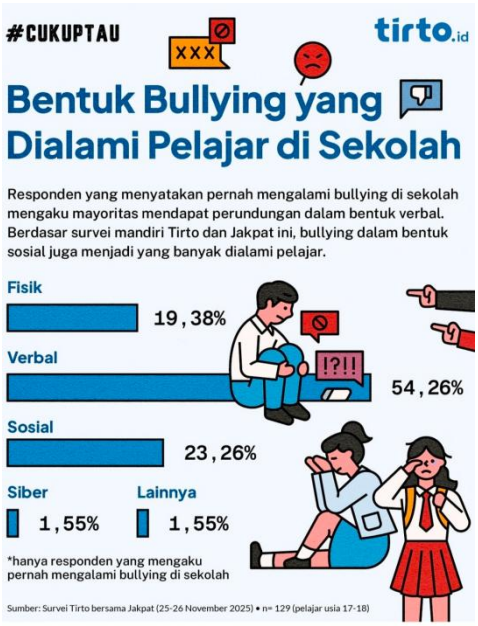
Berdasarkan tabel statistik tentang hukum dan kekerasan anak dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, tercatat sebanyak 1.778 anak menjadi korban kekerasan/perundungan. Selain itu, survei Tirto bersama Jakpat pada 25–26 November 2025 menunjukkan bahwa sebesar 54,26% dari 250 responden, mengaku pernah mengalami perundungan verbal. Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan verbal bukan lagi persoalan individu, melainkan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius.



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH

Kabupaten / Kota	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
	2025
3300 PROVINSI JAWA TENGAH	1.778
3301 Kabupaten Cilacap	123
3302 Kabupaten Banyumas	88
3303 Kabupaten Purbalingga	50
3304 Kabupaten Banjarnegara	81

Gambar 1. Data Statistik Jumlah Anak Korban Kekerasan.



Gambar 2. Hasil Survei Tirto bersama Jakpat (25–26 November 2025).

Namun, angka tersebut diperkirakan belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Banyak korban memilih untuk tidak melapor karena takut dibalas, merasa malu, atau menganggap tidak akan memperoleh perlindungan. Akibatnya, masih banyak kasus yang tidak tercatat sehingga penanganannya menjadi kurang optimal.

Satu kasus nyata terjadi menimpa siswa SMP di Grobogan. Bermula dari perudungan verbal, korban tidak terima atas perbuatan pelaku sehingga timbulah perkelahian. Malangnya perkelahian tersebut tidak diselesaikan dengan baik, tetapi berujung pada papan nisan di tanah makam. Peristiwa tersebut menjadi bukti bahwa perundungan verbal tidak boleh dipandang sebagai persoalan sepele.

Mayoritas pelaku melakukan perundungan efek adanya lingkungan yang tidak selaras dengan prinsip yang dia pegang. Tidak sedikit pelaku merupakan anak yang memiliki latar belakang kelam. Latar belakang itulah yang mempengaruhi pemikiran agar membuat anak-anak lain bernasib sama atau lebih buruk darinya. Sedangkan di mata saksi, dia juga sedang mempertaruhkan diri sendiri. Dirinya dibuat memilih membela pelaku, membela korban, atau diam. Sebagian memilih membela pelaku dengan dalih agar tidak menjadi target perundungan. Adapula yang membela korban dengan cara *speak up*. Adapun yang memilih diam sebab takut akan resiko dari keduanya. Di sisi korban dia mendapatkan dua tekanan sekaligus yaitu, tekanan dari pelaku dan tekanan batin yang dihadapinya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan perundungan masih memiliki berbagai kelemahan, baik dari sisi edukasi, mekanisme pelaporan, maupun pengawasan pelaksanaan kebijakan di lingkungan pendidikan/masyarakat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Bukan sekedar mimpi, melainkan aksi nyata. Sebagai salah satu agen perubahan, saya melihat bahwasanya remaja dapat berperan aktif dalam melawan kasus perundungan verbal. Marak kasus perundungan terjadi karena satu kesalahan kecil yang tidak segera ditangani. Sehingga dalam penanganan kasus, saya menciptakan inovasi bernama **ATASI** (Cegah, Lantangkan, dan Rehabilitasi).

Inovasi ATASI didesain agar sebelum, saat, dan setelah adanya tidak perundungan dapat ditangani segera. Pada inovasi inilah terdapat tiga pilar utama untuk menggerakkan program ATASI.

1. Cegah: sebelum adanya tidak perundungan, lakukan pencegahan melalui edukasi dan analisis secara berkala dengan dukungan program Sekolah Ramah Anak.
2. Lantangkan: korban dan saksi dapat menyuarakan isi hati, kritik, saran dengan rasa aman melalui dukungan 2P (Pelopor dan Pelapor).
3. Rehabilitasi: proses pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi korban maupun pembinaan dan konsekuensi tegas bagi pelaku yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan mengutamakan proses keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dalam keberlangsungan inovasi ATASI, DPR RI turut hadir dalam tiga fungsi utamanya:

1. **Fungsi Legislatif**

   DPR RI berperan dalam mempercepat pengesahan RUU Sisdiknas dan RUU kesehatan. Melalui komisi XIII DPP RI, DPR membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia, termasuk melakukan penguatan kelembagaan bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Selain itu kerja sama dengan komisi X DPR RI juga diperlukan dalam mengatur perizinan institusi edukasi dan pengasuhan anak.
2. **Fungsi Anggaran**

   Pada sebuah inovasi ATASI diperlukan fasilitas yang membutuhkan dana untuk mendapatkan. Sehingga saya akan berkerja sama dengan komisi VIII DPR RI yang mengatur kebijakan umum, anggaran penanganan kasus anak, serta pengawasan kelembagaan. Edukasi langsung dan tidak langsung pada pencegahan. Berkas administrasi laporan pada pilar lantangkan. Serta tenaga medis atau hukum yang bertugas pada pilar rehabilitasi.
3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui fungsi pengawasan bersama komisi XIII DPR RI, inovasi ATASI dibina dan diawasi secara berkala yang memastikan inovasi dapat berjalan dengan maksimal dan sesuai harapan. Selain itu adanya evaluasi juga diperlukan guna memastikan perkembangan dan kekurangan agar dapat dibenahi.

KESIMPULAN / SARAN

“Lantangkan suara kalian, ini hak suara kita!”

“Setuju!”

ATASI hadir sebagai program inovasi dibalik tangis perundungan. Melalui ATASI remaja dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melawan kasus perundungan verbal. Dengan ATASI seseorang mendapatkan edukasi tentang perundungan, hak suara keadilan, dan ruang pemulihan. Harapan besar saya, tindakan sigap dari pemeritahan dan program ATASI dapat menjadi langkah kuat dalam pemberantasan kasus perundungan dan keberlangsungan hidup anak.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2025). *Jumlah Anak (Usia 0–18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.* Diakses di https://jateng.bps.go.id/id/statistics-

table/2/MTAyNiMy/jumlah-anak-usia-0-18-tahun-korban-kekerasan-per-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html

Tirto dan Jakpat (2025). *Persentase Bentuk Bullying yang Dialami Pelajar di Sekolah.* Diakses di https://www.instagram.com/p/DRwA87ZD0Uw/?igsh=cmtlem5hdmt3MnFv

Adhyasta Dirgantara (2025). *Kasus Bullying Siswa SMP Hingga Tewas, Cucun Sebut Guru Takut Dilaporkan.* Diakses di https://nasional.kompas.com/read/2025/10/16/16031941/kasus-bullying-siswa-smp-hingga-tewas-cucun-sebut-guru-takut-dilaporkan

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI (2023). *RUU Kesehatan Akan Cegah Bullying di Pendidikan Kedokteran.* Diakses di https://kemkes.go.id/id/%20press-release-ruu-kesehatan-akan-cegah-bullying-di-pendidikan-kedokteran-pasal-anti-bullying-atau-anti-perundungan-diusulkan-masuk-dalam-ruu-kesehatan-yang-saat-ini-sedang-dibahas

TVR PARLEMEN (2025). *Komisi X DPR RI: Pertegas Aturan Anti Perundungan Dalam RUU Sisdiknas.* Diakses di https://youtu.be/k54RGyMfhRI?si=yRJIGLkOdPCDdl_O

Devita Safitri, detikEdu (2025). *Bocoran RUU Sisdiknas: Ada Bab Khusus Perlindungan Murid dari Kekerasan dan Bullying.* Diakses di https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8227107/bocoran-ruu-sisdiknas-ada-bab-khusus-perlindungan-murid-dari-kekerasan-dan-bullying.

MENCEGAH PERUNDUNGAN DARI AKAR PEMIKIRAN: MENDORONG PROGRAM GERNAS-SEL DALAM RUU SISDIKNAS



Frizda Nur Avizah
Subang, 28 November 2009

DAPIL IX Jawa Barat
SMAN 2 Subang
nuravizahfrizda@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Pendidikan bukan hanya untuk mengisi otak dengan ilmu, tetapi juga menanamkan jiwa kepedulian dan keadilan." — Mohammad Hatta

Sekolah seharusnya menjadi ekosistem paling aman bagi remaja untuk menimba ilmu dan mengasah potensi. Namun, bagi sebagian besar pelajar, koridor sekolah justru menjadi ruang kecemasan akibat maraknya aksi perundungan (*bullying*). Di era digital, perundungan tidak lagi sebatas kontak fisik atau intrik verbal di area sekolah, melainkan bertransformasi menjadi *cyberbullying* yang mengejar korban tanpa batas ruang dan waktu.

Akar masalah perundungan sejatinya tidak terletak pada media atau alat yang digunakan—seperti pisau, ketikan, ataupun fitur media sosial—melainkan berakar dari pemikiran, tumpulnya empati, dan ketidakmampuan mengelola emosi pada diri pelaku. Ketika seorang remaja mengalami krisis mentalitas, haus validasi sosial, atau ketidakmampuan memproses tekanan batin, mereka melampiaskannya melalui tindakan intimidasi kepada sesamanya.

Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat ribuan kasus kekerasan dan perundungan anak terjadi setiap tahunnya di Indonesia[117]. Tingginya angka ini membuktikan bahwa pendekatan penanganan selama ini masih bersifat reaktif dan seremonial, belum mampu menyentuh serta membenahi akar pemikiran pelaku di tingkat dasar.

PERMASALAHAN

Fenomena perundungan di sekolah merupakan fenomena gunung es; angka yang tampak di permukaan jauh lebih kecil dibanding realitas sebenarnya akibat tingginya kasus yang tak terlaporkan (*underreported cases*). Hambatan terbesar dalam penanganan fenomena ini adalah ketakutan korban maupun saksi untuk melapor ke pihak sekolah.

Kondisi tersebut terbukti secara nyata berdasarkan hasil survei yang penulis lakukan terhadap 106 responden pelajar tingkat SMP dan SMA/SMK/sederajat.

[117] KPPPA. (2023). Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023. Jakarta: KPPPA.



Gambar 1. Distribusi Pilihan Tempat Pengaduan Pelajar. (Sumber: Hasil Survei Penulis terhadap 106 Responden Pelajar, 2026).

Sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1**, ketergantungan pelajar untuk melapor ke Guru BK sangatlah rendah, yakni hanya sebesar 6,6%. Sebaliknya, mayoritas pelajar (**34%**) memilih bercerita ke teman sebaya, dan **30,2%** memilih memendam masalahnya sendiri. Data ini membuktikan adanya jurang pemisah yang lebar serta rasa canggung pelajar terhadap instrumen formal sekolah.

Ketiadaan intervensi emosional sejak dini membuat sekolah hanya berfokus pada capaian akademik. Pembelajaran literasi emosional—seperti mengelola emosi, memahami batas empati, dan merilis stres secara sehat—hampir tidak pernah diajarkan secara terstruktur. Pelaku akhirnya terus memproduksi aksi intimidasi demi mendapat panggung validasi sosial, sementara korban menanggung dampaknya sendirian.

Secara yuridis, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri, rasa aman, serta pendidikan yang bermartabat[118]. Semangat ini sejatinya menjadi ruh dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Namun, terdapat *gap* antara jaminan hukum di atas kertas dengan kebutuhan riil remaja akan ekosistem pendidikan yang membangun kesadaran emosional secara inklusif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna memutus rantai perundungan secara tuntas, diperlukan strategi komprehensif yang memadukan **Pilar Preventif (menyasar akar pemikiran pelaku)** dan **Pilar Kuratif (penanganan dan perlindungan korban)**.

Penulis menggagas **GERNAS-SEL (Gerakan Nasional Sekolah Berbasis Literasi Emosi)** yang diintegrasikan dengan **Forum Konselor Sebaya** sebagai kerangka solusi berkelanjutan:

1. **Pilar Preventif: GERNAS-SEL (Mengintervensi Mindset Pelaku)** Program ini berfokus pada pembiasaan *Social-Emotional Learning (SEL)* bagi seluruh siswa. Melalui simulasi reflektif dan latihan empati terstruktur, siswa diajarkan mengenali *trigger* emosi serta dampak tindakan mereka. GERNAS-SEL juga merekayasa norma sosial sekolah agar aksi perundungan tidak lagi diberi panggung atau validasi positif oleh teman sebaya (*bystander empowerment*).
2. **Pilar Kuratif: Forum Konselor Sebaya (Pendampingan Korban)** Sebagai garda terdepan (*first responder*), Konselor Sebaya diisi oleh pelajar terlatih yang menerima aduan secara anonim,

[118] Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1).

memberikan dukungan emosional awal, serta menjembatani penanganan kasus bersama Guru BK dan Tim Satgas Sekolah tanpa membuat korban terintimidasi.

Sebagai calon anggota Parlemen Remaja, penguatan gagasan sistemik ini diwujudkan secara konkret melalui Tiga Fungsi DPR RI:

1. **Fungsi Legislasi**: Dalam RUU Sisdiknas, DPR RI bersama Pemerintah memasukkan pasal eksplisit yang mewajibkan penerapan Kurikulum Literasi Emosional (SEL) dan pembentukan Forum Konselor Sebaya sebagai syarat kelulusan akreditasi sekolah.
2. **Fungsi Anggaran**: DPR RI mengawal alokasi APBN fungsi pendidikan (20%) agar diplot melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pencetakan dan sertifikasi ribuan Guru BK/Wali Kelas sebagai Fasilitator Literasi Emosi serta penyediaan modul kesehatan mental sekolah di seluruh daerah.
3. **Fungsi Pengawasan**: DPR RI mendesak Kemendikdasmen menetapkan Empathy & Safety Index dalam Rapor Pendidikan. DPR RI melakukan evaluasi berkala dan memberikan rekomendasi sanksi administratif bagi sekolah yang membiarkan ekosistem beracun atau menutup-nutupi kasus perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan tidak akan pernah selesai hanya dengan melarang alat atau mengancam pelaku lewat sanksi formal yang kaku. Perundungan harus dihentikan dari tempat ia bermula: pikiran dan emosi manusia.

Melalui integrasi program GERNAS-SEL dan Forum Konselor Sebaya, negara hadir untuk mengubah pola pikir remaja sekaligus menyediakan ruang aman yang memanusiawikan korban.

Penulis merekomendasikan agar DPR RI memanfaatkan momentum RUU Sisdiknas untuk mengundangkan kewajiban edukasi literasi emosional, mengunci alokasi anggaran pembinaannya dalam APBN, serta mengawasi implementasinya secara ketat demi mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas secara intelektual dan berkarakter empati.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

4. KPPPA. (2023). *Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023*. Jakarta: KPPPA.
5. Nurhakim, A., & Kartika, D. (2022). Efektivitas konseling sebaya (*peer counseling*) dalam mereduksi perilaku perundungan pada remaja di sekolah menengah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Indonesia*, 7(2), 115-124.
6. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
7. Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
8. Sujatmiko, B., & Rahmawati, A. (2023). Urgensi pembaharuan hukum pendidikan nasional melalui RUU Sisdiknas dalam perlindungan anak di sekolah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 45-62.

BUKAN SEKEDAR PENONTON, SAATNYA SAKSI BERANI MENGHENTIKAN PERUNDUNGAN



GANESHA PUTRA WIRANANDA
Banyumas, 02 Mei 2009

JAWA TENGAH VIII
SMA NEGERI 1 BANYUMAS
ganeshawirananda@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kalau kamu liat orang dibully, kamu ngapain?"

Perundungan masih menjadi salah satu tantangan serius dalam dunia pendidikan Indonesia karena mengancam keamanan, kesehatan mental, dan keberlangsungan belajar siswa. Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat 28.831 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pencegahan kekerasan, termasuk perundungan di lingkungan pendidikan, masih perlu diperkuat.

Dalam kasus perundungan, perhatian umumnya tertuju pada pelaku dan korban, sedangkan saksi sering dipandang sebagai pihak yang tidak terlibat. Padahal, saksi merupakan pihak yang paling dekat dengan kejadian dan berpotensi menghentikan perundungan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Namun, keberadaan regulasi belum mampu menghilangkan budaya diam di sekolah. Oleh karena itu, penguatan peran saksi menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

PERMASALAHAN

Perhatian terhadap perundungan selama ini masih berfokus pada pelaku dan korban, sedangkan saksi sering luput dari perhatian. Dalam banyak kasus, tindakan perundungan terjadi di hadapan siswa lain, tetapi tidak semua saksi memilih untuk bertindak. Ketika saksi memilih diam, korban kehilangan dukungan sosial, sementara pelaku merasa tindakannya tidak mendapat penolakan dari lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya keberanian saksi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan.

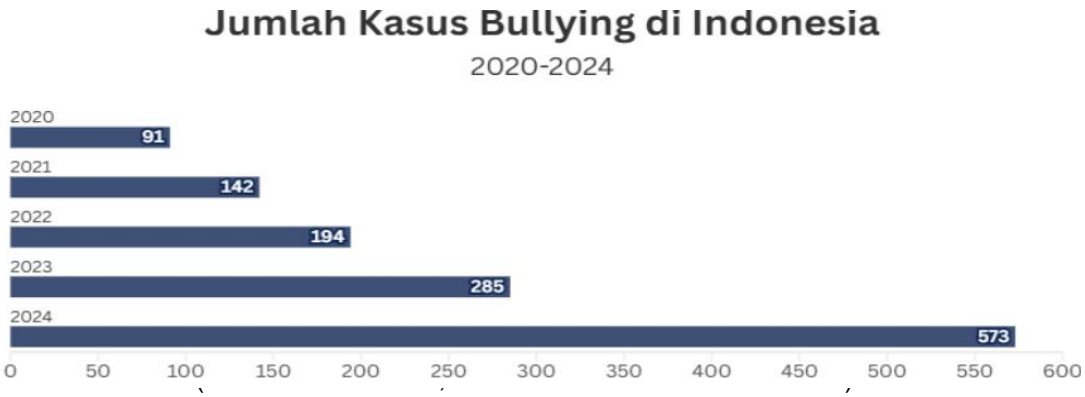
PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan dapat bertahan bukan semata-mata karena adanya pelaku, melainkan karena lingkungan sosial gagal memberikan penolakan. Dalam banyak kasus, tindakan tersebut terus berulang akibat *bystander effect*, yaitu kecenderungan seseorang memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya atau menganggap orang lain akan bertindak. Penelitian menunjukkan 58,5% siswa pernah menyaksikan perundungan secara langsung, tetapi 43,8% memilih diam, sedangkan 31,2% tidak mengetahui mekanisme pelaporan yang aman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan rendahnya kepedulian siswa, melainkan belum adanya sistem yang melindungi saksi. Ketiadaan jaminan kerahasiaan identitas, stigma sebagai "tukang adu", dan kekhawatiran terhadap intimidasi membuat diam dipandang sebagai pilihan yang paling aman. Akibatnya, pelaku memperoleh legitimasi

sosial, korban kehilangan dukungan, dan budaya diam terus mereproduksi perundungan sebagai perilaku wajar di lingkungan sekolah.

Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga memengaruhi iklim sekolah. Korban kehilangan rasa aman dan mengalami tekanan psikologis, sedangkan pelaku semakin yakin bahwa tindakannya tidak mendapat penolakan sosial. Data GoodStats yang bersumber dari KPAI dan JPPI menunjukkan kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat dari 91 kasus pada 2020 menjadi 573 kasus pada 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada penindakan pelaku dan pemulihan korban belum mampu membangun sistem pencegahan berbasis peran saksi sebagai pihak yang paling berpotensi menghentikan perundungan.

Gambar



Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku dan pemulihan korban, tetapi juga memberdayakan saksi sebagai bagian dari pencegahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui Program SAHABAT (Saksi Aktif Hentikan Aksi *Bullying* untuk Aman dan Tangguh), yaitu gerakan nasional berbasis teman sebaya yang dikembangkan melalui kolaborasi DPR RI dan Kemen PPPA.

Program SAHABAT memiliki dua komponen.

1. Pelatihan Saksi Berdaya

   Program ini membekali siswa dengan keterampilan mengenali, mencegah, mendampingi korban, serta melaporkan perundungan secara aman. Berbagai penelitian menunjukkan pendekatan *peer intervention* mampu menurunkan pembiaran terhadap perundungan hingga 30–50% dan meningkatkan keberanian saksi dalam melaporkan hingga 65%.
2. Gerakan Sekolah Berani Bersaksi

   Gerakan ini membangun budaya sekolah yang tidak menoleransi perundungan melalui deklarasi komitmen seluruh warga sekolah, penyediaan kanal pelaporan anonim, serta integrasi pendidikan empati, keberanian, dan perlindungan saksi dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler.

Agar Program SAHABAT tidak berhenti sebagai gerakan seremonial, pelaksanaannya perlu diperkuat melalui tiga fungsi DPR RI.

1. Fungsi Legislasi

   DPR bersama pemerintah memperkuat implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan mendorong kebijakan yang menjamin perlindungan identitas saksi, mekanisme pelaporan yang aman, serta larangan intimidasi terhadap pelapor.
2. Fungsi Anggaran

DPR memastikan tersedianya pendanaan bagi pelatihan saksi, pengembangan sistem pelaporan anonim, dan peningkatan kapasitas guru bimbingan konseling sehingga program dapat diterapkan secara merata.

3. Fungsi Pengawasan

   DPR mengevaluasi pelaksanaan Program SAHABAT melalui rapat kerja dengan kementerian terkait, peninjauan lapangan, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat untuk memastikan kebijakan benar-benar diterapkan di sekolah, bukan sekadar tertulis dalam regulasi.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan tidak dapat dihentikan hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku atau pemulihan korban. Budaya diam yang berkembang di lingkungan sekolah juga harus diubah karena memberi ruang bagi perundungan untuk terus berulang. Oleh karena itu, saksi perlu diposisikan sebagai bagian penting dalam pencegahan. Melalui Program SAHABAT yang didukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, diharapkan terbentuk budaya sekolah yang mendorong siswa berani bersuara dan saling melindungi demi terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Fahrunnisa, W. F., & Hajar, S. (2025). *Profil bystander bullying (penonton perundungan) di sekolah dasar*. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 8(2).

GoodStats. (2025). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya*. Diakses 21 Juli 2026.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan KPAI 2024: Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Budaya dan Agama*.

Rahmawati, A., & Kurniawan, D. (2024). *Faktor-Faktor Pembentuk Bystander Effect pada Fenomena Bullying Remaja di Sekolah Menengah*. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, 12(1), 45–58.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Susanto, J. (2024). *Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024*. *NU Online*. Diakses 21 Juli 2026.

Wahyuniar, L., & Pustakasari, E. N. I. (2025). *Experience of bullying behavior in students as witnesses (bystander/upstander) students in South Jakarta City*. *Jurnal Edusci*, 3(1).

ADAB (AGEN DUTA ANTI-BULLY): INISIASI TEMAN BIASA MENJADI PAHLAWAN TANPA JUBAH



Gio Vani Al Tobing
Sungai Jeruju, 20/Juli/2009

DAPIL II Sumatera Selatan
SMA Negeri 3 Kayuagung
giov30504@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ikut Parja berkali-kali, tapi tetep aja ditolak, sadar diri woy!"

"Ini nih anak Ant***, si paling organisasi padahal nggak guna."

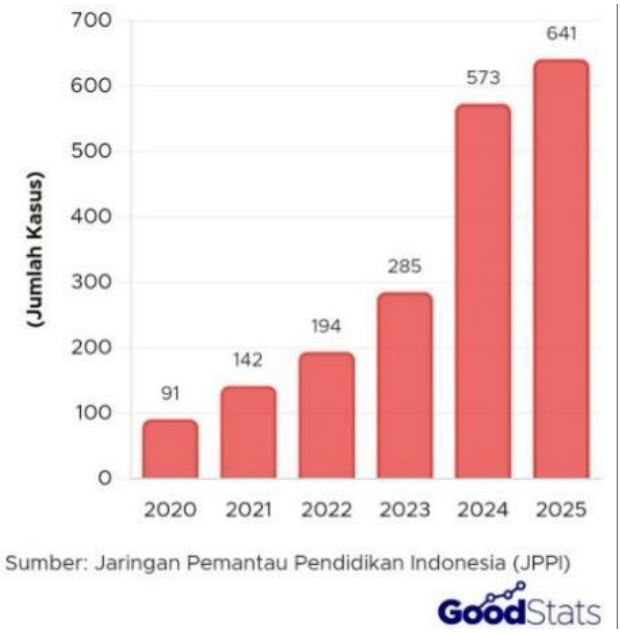
Ungkapan-ungkapan ini bukan sekadar candaan remeh di lingkungan sekolah, melainkan cerminan dari gagalnya pembentukan karakter sejak awal. Di balik tawa dan ejekan yang terdengar *"biasa"*, tersembunyi ancaman serius yaitu perundungan verbal yang menggerogoti martabat dan kepercayaan diri korban. Data dari Tirto dan Jakpat (2025) menunjukkan bahwa 54% murid mengalami perundungan verbal karena kekerasan yang sering dianggap candaan. Bahkan, 88,8% pelajar mengaku pernah menyaksikan teman atau murid lain menjadi korban perundungan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan suara sunyi dari generasi yang terluka.



Gambar 1. Presentase Pelajar yang Menjadi Korban Bullying di Sekolah

Sumber : Tirto bersama Jakpat 2025

Di Indonesia, upaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman menghadapi tantangan besar. Ironisnya, di tengah meningkatnya kasus kekerasan setiap tahun, dari 91 kasus (2020) menjadi 641 kasus (2025) dan sebanyak 31% dari kasus tersebut berkaitan langsung dengan perundungan. Hasil pemantauan nya bahkan menemukan 233 kasus kekerasan hanya dalam tiga bulan terakhir (JPPI, 2025).



Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

Sumber : Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia 2025

PERMASALAHAN

Berdasarkan lonjakan kasus perundungan yang terjadi setiap tahun, menunjukkan bahwa kesadaran remaja untuk berani menegur, mencegah, dan melindungi korban masih tergolong rendah. Padahal, merekalah yang paling dekat dengan berbagai kejadian di lingkungan sekolah. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menghadirkan berbagai kebijakan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Namun, pelaksanaannya di sekolah masih cenderung berfokus pada penanganan setelah kasus terjadi. Upaya mitigasi sejak awal melalui pembentukan karakter dan pemberdayaan murid sebagai agen pencegahan belum berjalan secara optimal sehingga perundungan terus berulang.

Padahal, Ki Hajar Dewantara mengajarkan, *"Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani"*, yang menegaskan pentingnya setiap individu menjadi teladan, penggerak, sekaligus pemberi dukungan bagi sesama. Namun, bagaimana nilai tersebut dapat terwujud apabila murid justru membiarkan temannya sendiri menjadi korban perundungan?

PEMBAHASAN

Akar perundungan bukan hanya kegagalan pembentukan karakter, tetapi juga budaya diam yang terus dinormalisasi. Normalisasi ini terbentuk ketika anak terbiasa melihat orang dewasa merendahkan orang lain, baik di rumah, televisi, maupun media sosial. Akibatnya, perundungan dianggap sebagai perilaku yang wajar dan terus berulang. Di sinilah perundungan verbal berakar, ketika ia lahir dari ketidakmampuan menghargai martabat sesama, yang kemudian menjelma menjadi ejekan, hinaan, dan panggilan nama buruk yang dianggap *"canda"*. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung terciptanya sekolah ramah dan bermartabat, saya menghadirkan **ADAB (Agen Duta Anti-Bully).**



Gambar 3. Logo ADAB (Agen Duta Anti Bully)

Sumber : Gagasan Penulis 2026

ADAB adalah program nasional yang memadukan sistem pendampingan teman sebaya dan kampanye budaya anti-bully untuk mengubah lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman dan bermartabat sebagai garda terdepan melawan perundungan. Program ini mengintegrasikan:

1. Seleksi ketat calon duta melalui voting teman sebaya (ADAB-PILIH),
2. Pelatihan intensif keterampilan intervensi dan empati (ADAB-LATIH),
3. Deklarasi anti-bully sebagai komitmen bersama (ADAB-IKRAR),
4. Aksi nyata harian melalui pos sahabat, kotak curhat, dan gerakan (ADAB-AKSI),
5. Monitoring dampak melalui dashboard pelaporan anonim (ADAB-PANTAU).



Gambar 4. Filosofi Logo ADAB (Agen Duta Anti Bully)

Sumber : Gagasan Penulis 2026

Implementasinya dirancang bertahap melalui dukungan APBN, CSR, dan kolaborasi dengan komunitas remaja seperti OSIS, Forum Anak, dan Duta Pelajar Peduli. Dengan skema ini, ADAB menjadi langkah strategis untuk memutus rantai perundungan sejak dini dan membangun budaya sekolah yang menghargai martabat setiap individu. Dengan begitu, ADAB mampu menjawab tiga inti persoalan yaitu budaya *"diam"* yang takut melapor, lemahnya intervensi teman sebaya, serta tidak adanya sanksi sosial bagi pelaku. Apabila saya diberikan amanah sebagai anggota DPR RI, saya akan mendorong program ADAB yang akan berinteraksi secara sinergis dengan tiga fungsi DPR:

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, DPR akan mendorong penyempurnaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dengan menambahkan ketentuan mengenai kewajiban setiap satuan pendidikan membentuk Agen Duta Anti-Bully (ADAB) yang terdiri atas murid terpilih dan terlatih. Penyempurnaan tersebut juga mengatur pembentukan “Posko ADAB” di setiap sekolah sebagai sarana pendampingan, aspirasi, dan pelaporan yang aman bagi korban perundungan, serta diperkuat melalui mekanisme “Dengar Pendapat Pelajar” secara berkala sebagai bentuk partisipasi murid dalam evaluasi kebijakan sekolah.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBN guna mendukung implementasi Program ADAB secara nasional. Pengalokasian anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelatihan dan sertifikasi Duta ADAB, penyusunan modul pendidikan karakter dan anti-perundungan, penyediaan sarana pendukung seperti Posko ADAB, Kotak Curhat, dan sistem pemantauan, serta penguatan kapasitas guru BK dan sekolah dalam melaksanakan program secara berkelanjutan. Selain bersumber dari APBN, pelaksanaannya dapat diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan program tanggung jawab sosial (CSR) dunia usaha agar implementasi Program ADAB berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR akan memastikan implementasi ADAB berjalan efektif melalui evaluasi berkala bersama pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan sistem pelaporan digital yang transparan serta melibatkan organisasi siswa, Forum Anak, akademisi, dan lembaga masyarakat. Hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, pemberian pendampingan kepada sekolah yang belum optimal, serta apresiasi bagi sekolah yang berhasil menurunkan angka perundungan.

Dengan dukungan tiga fungsi DPR tersebut, ADAB diharapkan tidak hanya menjadi program sekolah, tetapi berkembang menjadi kebijakan nasional yang berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat.

KESIMPULAN / SARAN

“Anak-anak Indonesia harus terbebas dari praktik perundungan.”

-Puan Maharani (Ketua DPR RI)

Perundungan merupakan persoalan serius yang dipengaruhi oleh rendahnya empati, budaya pembiaran, serta belum optimalnya upaya pencegahan di lingkungan sekolah. Melalui pendekatan teman sebaya, ADAB (Agen Duta Anti-Bully) hadir sebagai inovasi yang memberdayakan pelajar sebagai agen perubahan melalui lima tahapan, yaitu ADAB PILIH, LATIH, IKRAR, AKSI, serta PANTAU. Dengan dukungan regulasi yang kuat, penganggaran yang memadai, serta pengawasan yang berkelanjutan, ADAB berpotensi menjadi kebijakan nasional yang mampu membangun budaya saling melindungi dan menekan angka perundungan di lingkungan pendidikan. Saya mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari murid, guru, orang tua, hingga para pembuat kebijakan, untuk bersama-sama mengubah budaya diam menjadi budaya peduli. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga pelindung bagi sesama. Sebab, sekolah yang aman dan bermartabat tidak lahir dari peraturan semata, melainkan dari keberanian setiap individu untuk berkata, **"Kamu tidak sendiri. Aku di sini untuk membelamu."**

DAFTAR PUSTAKA

Goodstats. (2025). *Kasus kekerasan di satuan pendidikan Indonesia 2020–2025*. Di akses pada https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-indonesia-2020-2025-6J8DI

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2026). *Hasil Pemantauan JPPI menentukan terdapat 233 kasus kekerasan di lembaga pendidikan*. Di akses pada https://www.new-indonesia.org/2026/04/7331/darurat-kekerasan-di-dunia-pendidikan-ada-233-kasus-dalam-tiga-bulan/

Tirto & Jakpat. (2025). *54% siswa alami bullying verbal, kekerasan yang dianggap candaan.* Di akses pada https://tirto.id/54-siswa-alami-bullying-verbal-kekerasan-yang-dianggap-candaan-hmGK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

ACCES-SIGAP: STANDAR PERLINDUNGAN ADAPTIF BERBASIS APLIKASI UNTUK MENGAKSELERASI SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS



GLAUDIA SIVA ANDIRA
Nganjuk, 22/Agustus/2008

DAPIL JAWA TIMUR VI
MAN 2 Kota Kediri
nandayola784@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tiada yang meminta seperti ini…"

Penggalan lirik tersebut menggambarkan keharusan seseorang menerima keadaan yang tidak pernah dipilihnya. Bagi siswa berkebutuhan khusus, disabilitas bukanlah pilihan. Namun, yang lebih menyakitkan bukan keterbatasan itu sendiri, melainkan ketika sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar dan bertumbuh justru menjadi sumber trauma terbesarnya. Walaupun demikian, selalu ada ruang untuk percaya bahwa kebaikan negara melalui kebijakannya bisa hadir bagi mereka.

Harapan akan hadirnya negara bukan tanpa alasan. Penelitian menunjukkan bahwa 62% dari 127 siswa pernah melakukan perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.[119] Data tersebut membuktikan bahwa keberadaan sekolah inklusif belum otomatis menjamin keamanan sosial bagi siswa penyandang disabilitas. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat populasi anak berkebutuhan khusus mencapai 1,6 juta jiwa pada Februari 2024.[120] Ironinya, hanya 15% dari 40.164 sekolah penerima anak berkebutuhan khusus yang memiliki guru pembimbing khusus.[121] Kesenjangan inilah yang membuat banyak korban kesulitan memperoleh pendampingan, bahkan sulit melaporkan perundungan akibat keterbatasan komunikasi.

Pemerintah telah menyiapkan payung hukum baru. Komisi X DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur perlindungan peserta didik dan guru.[122] Sayangnya, rancangan tersebut masih belum merinci mekanisme pelaporan dan respons yang adaptif terhadap kebutuhan komunikasi anak, termasuk ABK. Di detik inilah peran DPR RI perlu hadir dengan kebijakan turunan yang lebih konkret.

PERMASALAHAN

Mekanisme pelaporan perundungan di sekolah pada umumnya masih menggunakan pendekatan yang sama bagi seluruh peserta didik, padahal siswa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda. Kondisi ini kian memburuk karena belum adanya standar nasional yang mengatur mekanisme pelaporan dan penanganan perundungan secara adaptif dalam draf RUU Sisdiknas yang tengah dibahas.[123] Akibatnya, sistem pelaporan setiap sekolah beragam dan tidak terstandar,

---

[119] D. Mandasari, "Empati Siswa Reguler, Iklim Sekolah dan Perilaku Perundungan Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 4 (2020): 684–695.
[120] Badan Pusat Statistik, dikutip dalam Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek (2024), Bagaimana Mencegah Perundungan pada Anak Berkebutuhan Khusus?, https://www.smknusantarasorong.sch.id/read/4/ppdb-tahun-2021
[121] Kemendikbudristek, dikutip dalam Kompas.com (2024), Kemendikbud: 40.164 Sekolah di Indonesia Punya Siswa Disabilitas, https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/02/160427971/kemendikbud-40164-sekolah-di-indonesia-punya-siswa-disabilitas
[122] Kompas.com (2026), Draf RUU Sisdiknas Rampung, Apa Saja yang Diatur?, https://nasional.kompas.com/read/2026/07/08/13053341/draf-ruu-sisdiknas-rampung-apa-saja-yang-diatur
[123] Ibid.

sementara aplikasi yang tersedia jarang memperhatikan aksesibilitas bagi siswa berkebutuhan khusus, sehingga siswa yang paling rentan justru paling sulit mengakses perlindungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menjawab kompleksitas permasalahan tersebut, penulis menggagas **ACCES** (*Adaptive Child Comprehensive Ecosystem for Safe School*) sebuah standar nasional perlindungan peserta didik. **ACCES** terdiri dari beberapa bagian implementasi yang komprehensif.

1. **Pemetaan kebutuhan perlindungan,** dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengidentifikasi karakteristik komunikasi dan kebutuhan pendampingan setiap siswa. Data yang dihimpun tidak digunakan untuk pelabelan, melainkan menjadi dasar penyusunan strategi perlindungan yang sesuai dengan cara masing-masing anak berkomunikasi.
2. **Pedoman respons terstandar,** yakni acuan pendekatan penanganan sesuai karakteristik laporan, sehingga setiap kasus perundungan ditindaklanjuti secara tepat dan konsisten, bukan bergantung pada penilaian subjektif masing-masing sekolah.
3. **Pemetaan laporan,** untuk mendeteksi pola kekerasan berdasarkan waktu dan lokasi, sehingga sekolah dapat mengambil langkah pencegahan. Kepatuhan sekolah terhadap keseluruhan alur ini akan terekam dalam Indeks Keamanan Sekolah yang dilaporkan setiap tahun.



Seluruh komponen **ACCES** diimplementasikan melalui aplikasi **SIGAP** (Sistem Gawai Adaptif Pelindung Siswa), yang terintegrasi kecerdasan buatan. **SIGAP** mampu menerjemahkan pemetaan kebutuhan menjadi format pelaporan yang sesuai, baik berupa teks, suara, dokumentasi, maupun bahasa isyarat, serta menyarankan pendekatan wawancara yang selaras dengan pedoman respons **ACCES** dan data pemetaan tersebut. Sistem ini juga menyediakan Jalur Eskalasi Berjenjang yang menilai otomatis tingkat keparahan laporan sekaligus menjaga identitas pelapor tetap terenkripsi.

Prototipe Aplikasi SIGAP



Sebagai legislator, saya akan merealisasikan solusi tersebut dengan memaksimalkan tiga fungsi DPR RI, yakni:

1. **Fungsi Legislasi**

   Saya akan menginisiasi standar perlindungan adaptif ke dalam draf RUU Sisdiknas pada bab khusus perlindungan peserta didik dari kekerasan dan perundungan.[124] Regulasi tersebut menjadi landasan penerapan **ACCES** sebagai standar nasional perlindungan adaptif bagi peserta didik, khususnya penyandang disabilitas. Standar ini mengatur pemetaan kebutuhan perlindungan, mekanisme pelaporan yang aksesibel, pedoman respons, serta perlindungan kerahasiaan data korban sehingga setiap sekolah memiliki acuan yang sama dalam menangani perundungan.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR bersama Komisi X mengalokasikan dana APBN untuk pemetaan kebutuhan perlindungan, pengembangan **SIGAP,** pelatihan guru maupun Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), memfasilitasi pelaksanaan *pilot project* sebelum diterapkan secara nasional. Kemudian, mengakomodasi pembentukan Duta Anti Perundungan di setiap sekolah, wadah bagi para remaja untuk aktif menjadi pendamping sebaya yang menjadi promotor pelaporan perundungan melalui **SIGAP** sekaligus mendorong keberanian siswa untuk bersuara, bukan sekadar penonton pasif kebijakan.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Komisi X DPR RI mengevaluasi pelaksanaan **ACCES** berdasarkan **Indeks Keamanan Sekolah** yang disusun Kemendikdasmen dari data **SIGAP** sebagai indikator efektivitas perlindungan siswa. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan, penguatan implementasi, serta penyempurnaan alokasi anggaran.

KESIMPULAN / SARAN

Saat perlindungan harus berbicara dalam bahasa setiap anak, negara tidak lagi dapat mengandalkan sistem perlindungan yang memperlakukan seluruh peserta didik dengan cara yang sama. Melalui **ACCES-SIGAP**, perlindungan tidak lagi berhenti sebagai aturan normatif, melainkan diwujudkan menjadi standar nasional yang adaptif, dan mampu menjangkau kebutuhan komunikasi setiap siswa. Kebijakan ini tidak hanya menghukum pelaku setelah perundungan terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons sejak awal secara inklusif. Dengan demikian, negara

[124] SindoNews. "RUU Sisdiknas Atur Bab Khusus soal Penanganan Perundungan." *SindoNews*, 23 November 2025, https://nasional.sindonews.com/read/1647271/15/ruu-sisdiknas-atur-bab-khusus-soal-penanganan-perundungan-1763878292

mampu memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang kehilangan hak untuk merasa aman hanya karena cara mereka memandang dunia yang berbeda.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. (2024). *Bagaimana mencegah perundungan pada anak berkebutuhan khusus?* https://www.smknusantarasorong.sch.id/read/4/ppdb-tahun-2021

Kompas.com. (2024). *Kemendikbud: 40.164 sekolah di Indonesia punya siswa disabilitas*. https://www.kompas.com/edu/read/2024/04/02/160427971/kemendikbud-40164-sekolah-di-indonesia-punya-siswa-disabilitas

Kompas.com. (2026). *Draf RUU Sisdiknas rampung, apa saja yang diatur?* https://nasional.kompas.com/read/2026/07/08/13053341/draf-ruu-sisdiknas-rampung-apa-saja-yang-diatur

Mandasari, D. (2020). *Empati siswa reguler, iklim sekolah, dan perilaku perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif*. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 8(4), 684–695.

SindoNews. (2025). *RUU Sisdiknas atur bab khusus soal penanganan perundungan*. https://nasional.sindonews.com/read/1647271/15/ruu-sisdiknas-atur-bab-khusus-soal-penanganan-perundungan-1763878292

BRO/SIS KASA: KOMUNITAS AGEN SAHABAT ANAK, AKSI TEMAN SELAMATKAN TEMAN PERANGI PERUNDUNGAN PSIKIS



Gracilshi Margreth Malelak
Kupang, 17 Agustus 2010

DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II
SMA KATOLIK GIOVANNI KUPANG
silmalelak@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" merupakan komitmen moral bangsa Indonesia yang tertuang dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Namun, apakah kita dapat mencapai perdamaian dan ketertiban dunia jika perlindungan terhadap anak bangsa masih terabaikan?

Bercanda masih menjadi jawaban atas luka seseorang, akibatnya, perdamaian hanya akan menjadi wacana di atas kertas. Perundungan dalam bentuk kekerasan psikis tidak dapat disepelekan atau dikesampingkan, melainkan merupakan tantangan nyata yang harus segera diatasi. Kondisi kekerasan psikis masih sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Siswa-siswi kerap melontarkan makian, ejekan, hingga hinaan fisik yang dianggap biasa atau normal karena berlindung di balik kata "bercanda".

Menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2025 mencapai angka 453 kasus, dengan jumlah kekerasan psikis mendominasi, yakni sebesar 61% atau sama dengan 276 kasus. Angka yang ditampilkan menunjukkan kekhawatiran akan keamanan anak.

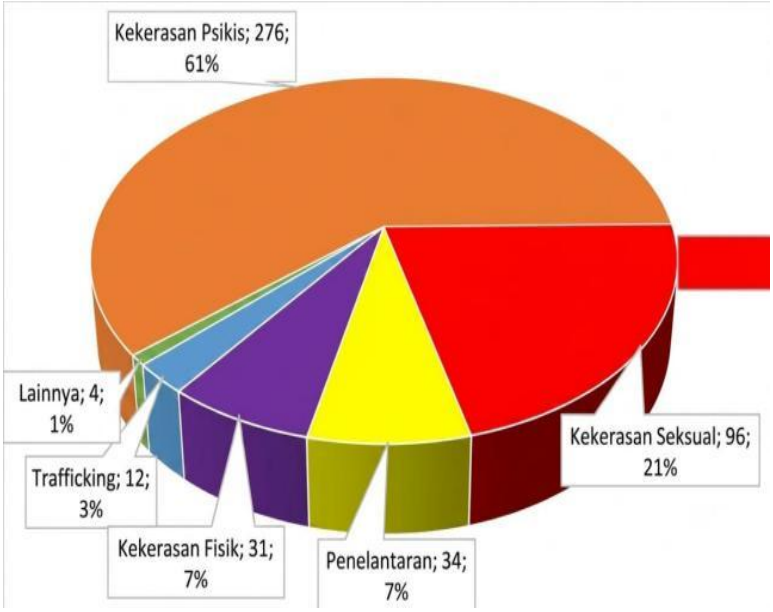


Diagram 1. Jenis kekerasan yang di tangani UPTD PPA Provinsi NTT Tahun 2025

Dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak jumlah kasus kekerasan terhadap anak mendominasi setiap tahunnya serta menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun.

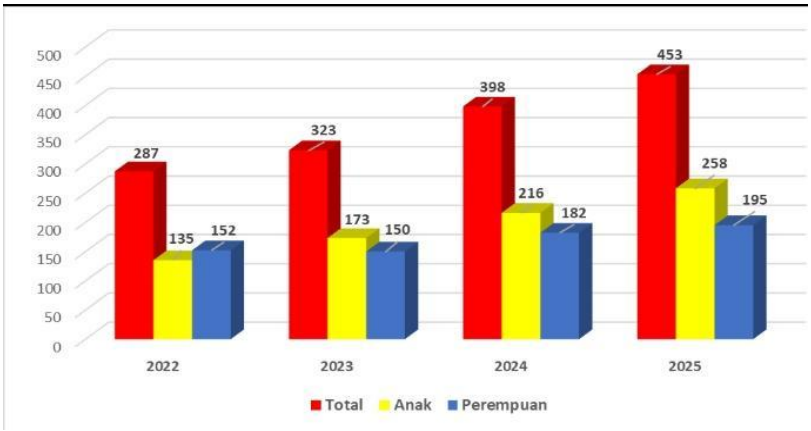


Diagram 2. Jumlah Kasus yang di tangani UPTD PPA Provinsi NTT tahun 2022-2025

Berkaca dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus perundungan belum optimal, masih diperlukan penanganan yang lebih serius dan terarah

PERMASALAHAN

Perundungan psikis menjadi kondisi darurat kemanusiaan di lingkungan sekolah. Kondisi permasalahan yang dihadapi, yakni:

1. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan batasan moral

   Kebudayaan di NTT terkadang menormalisasikan penggunaan kata kasar dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan hilangnya batasan moral dalam bertingkah laku dan minimnya kesadaran akan bahaya kekerasan psikis di kalangan remaja. Akibatnya, kasus perundungan terus terulang karena banyak remaja menganggap kekerasan psikis tidak berbahaya karena tidak menimbulkan luka fisik(Shin & Gyeong, 2024). Anak yang memiliki pemahaman moral yang tinggi akan menilai apakah suatu perbuatan bernilai baik atau buruk. Maka diperlukan pendekatan secara berkala untuk mengubah pola pikir remaja terhadap pengaruh budaya serta bahaya perundungan psikis di sekolah(Peguero & Hong, 2020). Urgensi ini senada dengan pernyataan Gubernur NTT dalam dialog bersama anak-anak perwakilan Program Nona Hebat, menegaskan bahwa Bullying tidak boleh dinormalisasi, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan(NTT, 2025)
2. Perundungan psikis yang berdampak buruk bagi kesehatan mental anak

   Kekerasan psikis meninggalkan luka yang tak terlihat dalam diri anak. Paparan kata-kata kasar secara berulang dapat memicu depresi kronis dan bahkan dapat mengakibatkan kecemasan (Bai et al., 2025). Kekerasan psikis dapat menjadi gerbang untuk kekerasan fisik, hilangnya rasa kepercayaan diri untuk bersosialisasi dan berinteraksi, bahkan dapat mengantarkan seseorang kepada kematian. "Anak yang menjadi korban tidak boleh terus hidup dalam trauma. Negara harus hadir untuk memulihkan dan melindungi mereka." Begitu arahan Kepala Dinas P3A2KB Provinsi NTT. Korban bullying yang tidak mendapatkan dukungan memadai berisiko lebih tinggi untuk mencoba bunuh diri, karena merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, kesehatan mental anak harus dilindungi.

   Permasalahan yang dihadapi menuntut pendekatan nyata dan komprehensif dalam dunia pendidikan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai remaja yang peduli terhadap rasa aman pelajar di sekolah, saya terdorong untuk ikut menyelesaikan masalah ini. Jika terpilih sebagai anggota DPR RI, sesuai laporan Komisi X tentang RUU Sisdiknas terkait penanganan perundungan dan kesehatan mental murid melalui pendekatan komprehensif, saya akan menghadirkan komunitas BRO/SIS KASA (Komunitas Agen Sahabat Anak).

Komunitas ini melibatkan pelajar dari semua sekolah, berfokus pada edukasi perundungan psikis dan pendampingan korban di setiap sekolah, dan didukung oleh UPTD PPA. Kerja sama dengan guru BK, tim UPTD PPA, dan Dinas Pendidikan diperkuat untuk memperluas jaringan kerja.



Gambar 1. Logo Komunitas (Sumber: Milik Sendiri)

Bersama generasi muda berani bergerak melawan perundungan psikis di sekolah melalui program SEPAKAT: Sosialisasi, Edukasi, dan Pendampingan dengan kegiatan yakni :

a. Perekrutan dan pelatihan anggota BRO/SIS KASA, dengan keanggotaan proporsional berdasarkan jumlah siswa di lingkungan sekolah untuk mempersiapkan diri dalam penanganan korban perundungan psikis di sekolah.
b. Workshop, Sosialisasi dan eduksi bahaya perundungan psikis secara berkala di sekolah dengan mengundang narasumber yang inspiratif dan edukatif, membantu menumbuhkan rasa empati dan kesadaran moral pelajar.
c. Melakukan pendampingan kepada korban perundungan psikis di sekolah dengan metode BRO/SIS, atau pendampingan sebaya yang membuat korban merasa didengar sehingga dapat membantu korban untuk pulih
d. Memanfaatkan media sosial sebagai wadah pengaduan dan edukasi. KASA akan membentuk suatu forum pengaduan berbasis digital yang dikelola oleh admin dari anggota KASA yang menjamin kerahasiaan pengaduan.

Meskipun sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), UPTD PPA, dan guru BK di sekolah, belum ada penanganan berbasis teman sebaya. KASA berdiri sebagai jawaban atas kasus perundungan psikis di sekolah yang hadir secara langsung di dekat siswa-siswi serta mendorong rasa keterlibatan remaja dalam pencegahan kasus perundungan psikis dan pendampingan korban. Dalam mewujudkan komunitas ini perlu adanya pengoptimalan tiga fungsi DPR RI antara lain:

1. Fungsi Legislasi

   Saya mendukung penguatan RUU SISDIKNAS 2026 agar fokus pada penanganan perundungan berbasis komunitas siswa, melibatkan KPAI, Dinas Pendidikan, dan UPTD PPA. Komunitas ini memberi ruang siswa berperan aktif, menjadi agen perubahan dan bersikap kritis terhadap isu sosial.

2. Fungsi Anggaran

   Saya akan mengoptimalkan pemanfaatan Dana BOS dengan menambahkan klausa baru khusus untuk Komunitas Agen Sahabat Anak, dengan besaran yang proporsional dan maksimal 3% dari total dana.

Anggaran ini akan digunakan untuk pelatihan, workshop, sosialisasi, hingga operasional kanal pengaduan berbasis digital.

3. Fungsi Pengawasan

   DPR akan bekerja sama dengan KPAI, Dinas Pendidikan, dan UPTD PPA dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Komunitas Agen Sahabat Anak agar dapat berjalan dengan baik, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang berdampak bagi siswa-siswi melalui keberhasilan program di komunitas.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan psikis adalah sunyi yang terus bergema dalam diri korban, meninggalkan luka dan menantang kesadaran moral. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memerangi perundungan melalui wadah tepat. KASA adalah solusi, mengajak remaja menjadi agen perubahan dan teladan melalui pengetahuan moral serta penanganan berkala. Jangan seorang pun mengangap kita lemah karena kita muda tetapi kita harus berani bertindak untuk sekolah aman dan bermartabat, demi tercapainya perdamaian.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

1. Bai, Y.-P., Yuan, H., Yu, Q.-Y., Liu, L.-M., & Wang, W.-C. (2025). Longitudinal study of peer bullying victimisation and its psychological effects on adolescents. *World Journal of Psychiatry*, *15*(5), 104145. https://doi.org/10.5498/wjp.v15.i5.104145
2. Shin, H., & Gyeong, S. (2024). Perceived and Actual Norms, and Norm Misperceptions in Explaining Participant Roles in Bullying. *Journal of Youth and Adolescence*, *53*, 2683–2693. https://doi.org/10.1007/s10964-024-02042-2

Buku

1. Peguero, A. A., & Hong, J. S. (2020). The Role of the Family: Parents/Guardians, Siblings, Cohesion, and Interactions. In A. A. Peguero & J. S. Hong, *School Bullying* (pp. 39–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64367-6_4

Berita

1. NTT, P. P. (2025, October 14). *Gubernur NTT Ajak Anak Perempuan Berani Bermimpi dan Jadi Agen Perubahan*. Portal Berita NTT. https://nttprov.go.id/client/view/berita?id=1930

Presentasi

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *Presentasi data kasus kekerasan perempuan dan anak Provinsi NTT Tahun 2025*. Kupang: UPTD PPA Provinsi NTT.

9. Forum Guru Banten (FGB) & Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia (APPI). (2025). *Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI mengenai isu pendidikan dan kesehatan mental peserta didik*. Jakarta: DPR RI.



GREAT DEBORA SILITONGA
Perawang, 16 Februari 2010

DAPIL BANTEN II
SMAN 1 KOTA SERANG
deboraa0916@gmail.com

LATAR BELAKANG

"A screen shouldn't be a crime scene for a child. "

Ungkapan ini menegaskan urgensi perlindungan anak; saat ancaman tak lagi di luar rumah, melainkan di genggaman tangan. Secara umum, perundungan digital *(cyberbullying)* adalah tindakan intimidasi berulang yang memanfaatkan teknologi untuk menyakiti korban. Fakta di lapangan menunjukkan betapa tingginya risiko keselamatan digital bagi generasi muda. Hasil jajak pendapat U-Report UNICEF[125] terhadap 2.777 anak muda berusia 14-24 tahun mengungkapkan bahwa 45% responden pernah menjadi korban perundungan digital, dengan persentase anak laki-laki (49%) sedikit melampaui anak perempuan (41%).

Mayoritas perundungan ini menyasar ruang privat korban, di mana pelecehan lewat aplikasi percakapan (45%) dan penyebaran konten pribadi tanpa izin (41%) menjadi jenis kejahatan digital yang paling marak terjadi. Hal ini sejalan dengan studi akademis pada salah satu satuan pendidikan di kota Serang (Fallah, N. M. N.,dll, 2025) yang menemukan maraknya perundungan siber di grup percakapan dalam bentuk olokan *body shaming,* penggunaan stiker merendahkan, dan ujaran bernuansa SARA. Praktik yang kerap dianggap sekadar gurauan ini nyatanya berujung penarikan diri korban dari pergaulan serta penurunan motivasi belajar. Kondisi ini menegaskan bahwa perundungan digital tidak lagi berhenti saat bel sekolah berbunyi, melainkan mengejar ruang privat anak tanpa batas waktu. Tanpa mekanisme perlindungan dan respon cepat, jejak digital yang permanen ini berpotensi merusak kesehatan mental serta masa depan generasi muda secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan terintegrasi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, adaptif, dan akuntabel bagi generasi muda, dimulai dari tingkat daerah.

PERMASALAHAN

Berangkat dari tingginya dinamika perundungan digital pada generasi muda sebagaimana dipaparkan di latar belakang, penanganan kasus di tingkat daerah masih menghadapi tantangan yang kompleks. Berdasarkan temuan ilmiah dalam studi kasus perundungan siber pada pelajar di kota Serang oleh Falah dkk. (2025), akar permasalahan di lapangan meliputi tiga poin utama:

1. **Normalisasi Perundungan Digital dan Pengikisan Empati**
2. **Ketiadaan Kanal Pelaporan Anonim dan Aman**
3. **Absensi *Service Level Agreement* dan Pengawasan Legislatif**

[125] U-Report UNICEF adalah wadah komunikasi digital yang aman, gratis, dan anonim untuk generasi muda.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna menjawab kompleksitas akar permasalahan yang telah dipaparkan, hadir sebuah gagasan aplikasi berbasis teknologi bernama **GARDANUSA (Garuda Perlindungan Digital Nusantara)**. **GARDANUSA** merupakah sebuah ekosistem digital terpadu yang membedah masalah perundungan siber secara holistik melalui lima pilar fitur utama:

1. GARDA Adu (Pencegahan *Silent Majority*)

Menghadirkan portal aduan digital berteknologi *end-to-end encryption* yang menjamin anonimitas korban maupun saksi. Fitur ini menghilangkan rasa takut akan stigma dan intimidasi balasan.

2. GARDA Kawal (Transparansi berbasis SLA)

Menerapkan sistem *Service Level Agreement* (SLA) *tracker* otomatis dengan hitungan mundur transparan, memastikan setiap aduan wajib ditindaklanjuti oleh TPPK sekolah dalam batas waktu terukur tanpa ada kasus yang mengendap.

3. GARDA Damai (Edukatif dan Preventif)

Mengintegrasikan modul literasi digital sekaligus menghadirkan sistem deteksi dini berbasis pemindaian kata kunci berisiko (seperti ancaman atau *body shaming)* untuk memediasi potensi konflik sebelum meluas menjadi perundungan siber.

4. GARDA Pulih (Restorasi Mental Korban)

Menyediakan layanan pendampingan psikologis terpadu secara langsung dan rahasia untuk memulihkan kesehatan mental korban.

5. GARDA Awas (Integritas Multi-Sektor)

Sebagai dashboard pengawasan terintegrasi yang menghubungkan TPPK sekolah, Dinas Pendidikan, Komdigi melalui jalur eskalasi prioritas untuk mempercepat pemutusan akses konten perundungan siber yang terverifikasi.

Mekanisme Program

1. GARDA Adu : Siswa (korban/saksi) mengunggah bukti perundungan siber ke portal aplikasi; sistem secara otomatis menghapus meta data dan mengenkripsi identitas pelapor demi jaminan privasi.

2. GARDA Kawal : TPPK sekolah wajib menindaklanjuti aduan maksimak 3 x 24 jam. Jika sekolah pasif, sistem otomatis mengeskalasi kasus ke Dinas Pendidikan dan Dinas PPKBP3A.

3. GARDA Damai : TPPK dan guru BK memfasilitasi penanganan restoratif tertutup yang mewajibkan pelaku *take-down* konten dan menandatangani surat komitmen melalui pendampingan mediator.

4. **GARDA Pulih** : Dinas PPKBP3A memfasilitasi pendampingan psikologis tertutup secara daring melalui aplikasi **GARDANUSA**, yang dapat ditingkatkan menjadi penanganan luring apabila korban membutuhkan penanganan klinis lebih lanjut.

5. **GARDA Awas** : Saksi melaporkan konten perundungan secara bersama-sama melalui GARDANUSA, yang kemudian diteruskan oleh sistem ke Komdigi untuk mempercepat penghapusan konten. Seluruh data ini dirangkum oleh Peta Kerawanan Digital sebagai bahan evaluasi bagi DPRD, DPR RI, dan Dinas Pendidikan.



(LOGO GARDANUSA) (LAYAR UTAMA GARDANUSA)

Implementasi **GARDANUSA** dioptimalkan secara sistemik melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR RI sesuai pasal 20A ayat (1) UUD 1945:

- **Fungsi Legislasi**

DPR RI berperan memperkuat payung hukum perlindunga ana serta implementasi Undang-Undang No. 1 tahun 2024 (Revisi UU ITE) dengan mendorong penyusunan regulasi turunan. Melalui fungsi ini, dPR RI mendesak aturan yang mwajibkan seluruh satuan pendidikan mengintegrasikan portal aduan anonim **(GARDA Adu)**, sekaligus melegitimasi stadar *Service Level Agreement* (SLA) 3 x 24 jam pada **GARDA Kawal** agar memiliki kekuatan hukum mengikat bagi sekolah maupun dinas pendidikan. Selain itu, fungsi ini memperkuat pedoman penangana tertutup pada **GARDA Damai** guna menjain penyelesaian restoratif yang berperspektif perlindungan korban.

- **Fungsi Anggaran**

Melalui Komis X (Pedidikan) dan Komisi VIII (Pemberdayaan Perempuan dan erlindungan Anak), DPR RI megoptImalkan alokas 20% anggaran APBN Pendidikan untuk mandanai pengembanga serta pemeliharaan infrastruktur siber ekosistem **GARDANUSA.** Alokasi anggaran ini difokuskan untuk menjamin ketersediaan fasilitas pendampingan psikologis gratis pada GARDA Pulih, baik untuk integrasi layanan awal berbasis daring maupun rujukan konseling luring bersama tenaga profesional bagi korban yang membutuhkan tindakan khusus.

- **Fungsi Pengawasan**

DPR RI memanfaatkan **Peta Kerawanan Digital** yang dihasilkan oleh **GARDA Awas** sebagai pengawasan berbasis data *real-time*. Data indeks kasus per wilayah ini dijadikan bahan evaluasi saat Rapat Kerja bersama **Kemendikbudristek** dan **Kemenkomdigi**. Melalui pengawasan ini, DPR RI mengevaluasi efektivitas kinerja TPPK di daerah, memastikan akuntabilitas pemutusan akses konten perundungan, serta memastikan program dijalankan secara bertahap melalui pilot project di daerah-daerah prioritas sebelum direplikasi secara nasional.

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan perundungan siber membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan legitimasi kebijakan publik. Melalui integrasi pilar **GARDANUSA** dan optimalisasi tiga fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bermartabat. Bersama aksi nyata pelajar, kita wujudkan ruang belajar yang aman, nyama, dan bebas perundungan siber demi menyongsong Generasi Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf

Sumber: Jurnal Untirta https://share.google/V1r22UvaefLN3C6yS

Sumber: Universitas Gadjah Mada https://share.google/kEqXeMGe3JlprdzcU

PENGUATAN EKOSISTEM EMPATI MELALUI 3E FRAMEWORK: PARADIGMA BARU DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



HAFIQ RAMADHAN
Tanah Datar, 12 / September / 2008

DAPIL SUMATERA BARAT I
SMA NEGERI 3 BATUSANGKAR
ramadhanhafiq00@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tut Wuri Handayani."

Di balik semboyan yang mengandung makna memberi dorongan dari belakang, masih ada peserta didik yang justru terdorong ke sudut karena perundungan.

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.[126] Namun, 35% dari 114 kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani KPAI sepanjang 2025 terjadi di lingkungan sekolah[127], sementara JPPI mencatat 233 kasus kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan hanya dalam triwulan pertama 2026.[128] Sebagai respons, pemerintah menetapkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 sebagai penguatan kebijakan pencegahan perundungan.[129] Akan tetapi, tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perundungan tidak lagi terletak pada minimnya regulasi, melainkan belum tumbuhnya budaya empati sebagai fondasi kehidupan di sekolah. Akibatnya, pendekatan yang berkembang masih lebih berorientasi pada penanganan dampak daripada membangun budaya yang mencegah perundungan sejak awal.

PERMASALAHAN

[126] UUD NRI Tahun 1945; UU Sisdiknas.
[127] KPAI, *Data Kekerasan terhadap Anak 2025*.
[128] JPPI, *Catatan Awal Tahun Pendidikan 2026*.
[129] Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026.

Perundungan di lingkungan pendidikan bukan lagi sekadar kenakalan remaja, melainkan persoalan sistemik yang terus berulang. Pada tahun 2025, dugaan kasus perundungan di Tangerang Selatan dan Indragiri Hulu merenggut nyawa dua peserta didik.[130][131] Bukankah sekolah seharusnya menjadi ruang yang melindungi, bukan justru menghilangkan rasa aman? Deretan kasus tersebut menunjukkan bahwa perundungan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi keselamatan, kesehatan mental, dan masa depan peserta didik.

UNICEF mendefinisikan perundungan sebagai tindakan sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuatan yang berdampak pada kesehatan mental serta rasa aman peserta didik.[132] Ironisnya, perilaku tersebut masih dinormalisasi melalui ungkapan seperti *"hanya bercanda"* atau *"jangan baper"*. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, normalisasi tersebut membentuk siklus yang melahirkan korban maupun pelaku baru.



Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan perundungan bukan hanya terletak pada tindakan kekerasan, melainkan pada krisis empati. Martin L. Hoffman menempatkan empati sebagai fondasi berkembangnya perilaku prososial.[133] Tanpa empati, perundungan akan terus berulang. Oleh karena itu, pencegahan perundungan harus dimulai dengan membangun budaya empati di lingkungan pendidikan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Perundungan tidak cukup ditangani setelah terjadi, tetapi harus dicegah sejak akar persoalannya. Oleh karena itu, penulis mengusulkan 3E Framework (Empathy, Empowerment, dan Engagement) sebagai kerangka preventif untuk membangun budaya empati di lingkungan sekolah.

---

[130] KemenPPPA RI, *Bullying SMPN 19 Tangsel*.
[131] PPID Provinsi Riau, *Bullying Indragiri Hulu*.

[132] UNICEF, *Bullying*.
[133] Hoffman, *Empathy and Moral Development*.



Gambar 2. Konsep 3E Framework

Empathy

Pilar *Empathy* menjadi fondasi 3E Framework melalui **GERAK EMPATI (Gerakan Penguatan Ekosistem Empati)**, yaitu pembiasaan karakter untuk menumbuhkan kemampuan peserta didik memahami, merasakan, dan menghargai kondisi emosional orang lain sebagai upaya pencegahan perundungan sejak dini.



Gambar 3. Identitas Program GERAK EMPATI

Program GERAK EMPATI dilaksanakan melalui empat aktivitas utama yang saling melengkapi.

No.	Kegiatan	Tujuan
1.	*Empathy Journal*	Membiasakan peserta didik merefleksikan perasaan dan pengalaman sehari-hari.
2.	*Perspective Taking*	Simulasi dan role play untuk memahami sudut pandang korban maupun orang lain.
3.	*Kindness Challenge*	Pembiasaan aksi kebaikan sederhana yang dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah.
4.	*Reflection Circle*	Forum refleksi bersama guru dan teman sebaya untuk memperkuat budaya saling menghargai.

Empowerment

Pilar *Empowerment* diwujudkan melalui **SEKOLAH PEDULI**, yaitu program penguatan kapasitas seluruh warga sekolah agar mampu mencegah, mengenali, dan merespons perundungan secara tepat.



Gambar 4. Identitas Program SEKOLAH PEDULI

Program ini dilaksanakan melalui pelatihan bagi guru, tenaga kependidikan, pengurus OSIS, konselor sebaya, dan orang tua mengenai deteksi dini, komunikasi empatik, serta pendampingan korban sehingga sekolah memiliki sumber daya manusia yang mampu membangun lingkungan belajar yang aman dan suportif.

Engagement

Pilar *Engagement* memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan dalam membangun budaya empati secara berkelanjutan.



Kolaborasi diwujudkan melalui kampanye sekolah ramah anak, forum komunikasi orang tua, mentor sebaya, serta kemitraan dengan instansi pemerintah, psikolog, dan komunitas kepemudaan sehingga budaya saling peduli berkembang tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat.

Platform Digital EMPATI.ID

Sebagai pendukung implementasi 3E Framework, penulis mengusulkan **EMPATI.ID (Empathy Integrated Digital Platform)** yang mengintegrasikan edukasi, asesmen empati, pelaporan, pendampingan, dan pemantauan dalam satu sistem.



Gambar 6. Mockup Platform EMPATI.ID.

Platform ini dilengkapi fitur E-Learning, Empathy Check-Up, Anonymous Reporting, Counseling Corner, dan Monitoring Dashboard untuk mendukung deteksi dini, pendampingan, serta pemantauan implementasi program secara cepat, aman, dan akuntabel.

Agar 3E Framework tidak berhenti sebagai sebuah gagasan, implementasinya perlu didukung melalui tiga fungsi DPR RI.

Fungsi legislasi, Komisi X DPR RI dapat mendorong penguatan substansi RUU Sistem Pendidikan Nasional mengenai budaya sekolah aman, penguatan empati, dan pencegahan perundungan sebagai strategi preventif. Substansi tersebut diharmonisasikan dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 agar kebijakan pencegahan tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga pembentukan budaya sekolah.

Fungsi anggaran, Komisi X bersama Badan Anggaran (Banggar) dapat mengawal dukungan APBN bagi Kemendikdasmen untuk implementasi 3E Framework, meliputi GERAK EMPATI, SEKOLAH PEDULI, serta pengembangan EMPATI.ID.

Fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI dapat melakukan rapat kerja (Raker), rapat dengar pendapat (RDP), dan kunjungan kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta efektivitas kebijakan. Dengan demikian, 3E Framework tidak berhenti sebagai sebuah gagasan, tetapi berkembang menjadi kebijakan yang terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan memerlukan pendekatan preventif melalui penguatan empati, bukan sekadar penanganan kasus. Melalui 3E Framework yang didukung EMPATI.ID serta optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, diharapkan terwujud ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan menuju Generasi Emas Indonesia 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Hoffman, M. L. (2000). *Empathy and Moral Development: Implications for Caring and Justice.*

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026). *Catatan Awal Tahun Pendidikan 2026.*

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Dugaan Perundungan di Sekolah: Kemen PPPA Tekankan Peran Orang Dewasa dalam Perlindungan Anak.*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2025.*

PPID Provinsi Riau. (2025). *Kasus Perundungan di Kabupaten Indragiri Hulu.*

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Republik Indonesia. (2026). *Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.*

UNICEF. (n.d.). *Bullying.*

DARI KORBAN MENJADI PENGGERAK, DARI SEKOLAH MENJADI RUANG AMAN BERMARTABAT



HAFIZH AULIYA SYARIF
Manna, 01/ 04 / 2026

BENGKULU
SMAN 10 KAUR (PENTAGON)
hafiszauliasyarif@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar, berteman, dan mengembangkan potensi diri. Namun, kenyataannya perundungan masih menjadi masalah yang sering terjadi di lingkungan pendidikan Indonesia. Banyak orang menganggap perundungan hanya sebagai candaan antarteman. Padahal, bagi korban, ejekan, ancaman, maupun pemalakan yang dilakukan secara berulang dapat menimbulkan trauma, menurunkan prestasi belajar, bahkan membuat mereka kehilangan rasa percaya diri. Menurut saya, anggapan bahwa perundungan hanyalah candaan harus diubah karena dampaknya dapat memengaruhi masa depan dan kesehatan mental peserta didik.

Saya pernah menyaksikan sendiri seorang teman dipalak saat jam istirahat. Ia dipaksa memberikan uang jajannya dan diancam apabila menolak. Yang membuat saya semakin prihatin, sebagian teman memilih diam karena takut ikut menjadi sasaran. Pengalaman tersebut membuat saya sadar bahwa perundungan tidak akan berhenti apabila semua orang memilih menjadi penonton. Dari pengalaman tersebut, saya berpendapat bahwa keberanian untuk peduli dan bertindak merupakan langkah awal dalam mencegah perundungan di sekolah.

Masalah ini juga tercermin dari berbagai data. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022 yang diterbitkan OECD menunjukkan sekitar 36% peserta didik di Indonesia mengaku mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menerima laporan kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan setiap tahunnya. Menurut saya, tingginya angka tersebut membuktikan bahwa pencegahan perundungan harus menjadi prioritas bersama, bukan hanya tanggung jawab sekolah semata.

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Melalui regulasi ini, setiap sekolah didorong membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), memberikan pendampingan kepada korban. Namun, menurut saya, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaannya di setiap sekolah. Artinya, regulasi yang baik harus diikuti dengan komitmen nyata agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta didik.

Generasi cerdas bukan hanya generasi yang berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian, empati, dan keberanian untuk melindungi sesama. Oleh karena itu, menghentikan perundungan merupakan tanggung jawab seluruh warga sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan DPR RI. Saya percaya bahwa kecerdasan yang sesungguhnya tercermin dari kemampuan seseorang menghargai dan melindungi orang lain.

PERMASALAHAN

Meskipun regulasi mengenai pencegahan perundungan telah tersedia, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Masih banyak siswa yang enggan melapor karena takut dikucilkan atau mendapat ancaman dari pelaku. Di sisi lain, belum semua sekolah memiliki TPPK yang aktif, layanan konseling yang memadai, maupun program pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, penanganan sering kali baru dilakukan setelah muncul korban. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaannya di lapangan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut saya, pencegahan perundungan harus dimulai dengan membangun budaya saling menghargai. Hukuman memang penting bagi pelaku, tetapi pencegahan jauh lebih efektif daripada penindakan setelah kejadian. Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, saya mengusulkan pembentukan Forum Sahabat Sekolah Ramah. Forum ini menjadi wadah bagi peserta didik untuk saling mendukung, mendengarkan teman yang mengalami masalah, serta menjadi penghubung antara siswa, guru BK, dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Dengan adanya teman sebaya yang peduli, korban akan lebih berani menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Menurut saya, keterlibatan peserta didik sebagai bagian dari solusi akan membuat upaya pencegahan perundungan lebih efektif dan berkelanjutan.

Program ini dijalankan melalui tiga langkah. Pertama, membangun budaya empati melalui diskusi kelas, kampanye anti-perundungan, dan kegiatan refleksi mengenai pentingnya menghargai perbedaan. Kedua, memilih Duta Sekolah Ramah di setiap kelas yang bekerja sama dengan guru BK dan TPPK dalam memberikan pendampingan awal kepada teman yang membutuhkan bantuan. Ketiga, meningkatkan literasi digital agar peserta didik memahami etika bermedia sosial serta dampak hukum dari perundungan di dunia maya. Saya berpendapat bahwa ketiga langkah tersebut saling melengkapi sehingga tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah munculnya kasus baru.

Sebagai peserta Parlemen Remaja, saya memandang DPR RI memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif. Melalui fungsi legislasi, DPR dapat terus memperkuat regulasi perlindungan anak. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mendorong penyediaan layanan konseling, pelatihan guru, dan penguatan TPPK di seluruh sekolah. Menurut saya, sinergi antara DPR, pemerintah, sekolah, dan masyarakat merupakan kunci agar kebijakan perlindungan anak benar-benar memberikan dampak nyata.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekadar persoalan antara pelaku dan korban, melainkan masalah yang memengaruhi kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan melalui pendidikan karakter, penguatan literasi digital, pelaksanaan TPPK, serta keterlibatan aktif peserta didik sebagai agen perubahan. Saya berpendapat bahwa menciptakan sekolah yang aman merupakan investasi penting bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Saya mengusulkan agar pemerintah memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dengan memastikan setiap sekolah memiliki TPPK yang aktif, membentuk Forum Sahabat Sekolah Ramah sebagai program pendamping, menyediakan sistem pelaporan yang aman, serta

melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pencegahan perundungan. Menurut saya, kebijakan yang dievaluasi secara berkala akan lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah.

Saya percaya bahwa Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan apabila setiap anak merasa aman, dihargai, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan yang rumit, tetapi dari keberanian setiap remaja untuk peduli, menghargai sesama, dan berani mengatakan bahwa perundungan bukan budaya, melainkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, saya ingin menjadi bagian dari generasi yang tidak hanya berani menyuarakan perubahan, tetapi juga berani mewujudkannya melalui tindakan nyata.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Data kasus perlindungan anak Indonesia*.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.
4. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
5. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

MAU SAMPAI KAPAN KURIKULUM TAK TERTULIS BERLAKU?



HANNA SYIFA'A NUR FATTAHIRRIZKY
Karanganyar, 17 / 03 / 2009

DAPIL IV JAWA TENGAH
SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR
hannsyi17@gmail.com

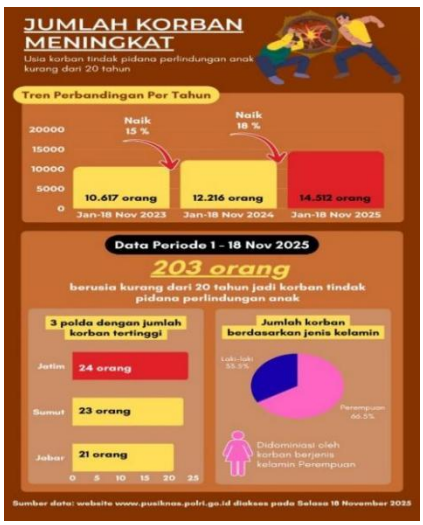
LATAR BELAKANG

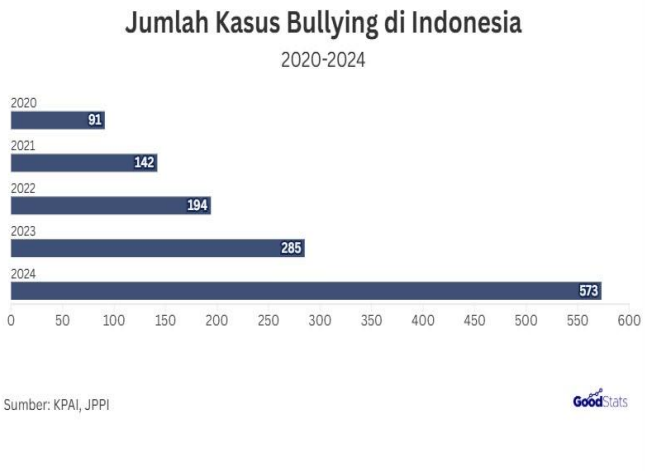
Pada beberapa satuan pendidikan, ada beberapa fenomena yang sampai saat ini menjadi pembicaraan hangat. Salah satu diantaranya adalah fenomena perundungan yang semakin masif dilakukan. Fenomena ini tidak timbul dan berkembang dengan sendirinya, melainkan adanya keheningan dan pembiaran tanpa tindak lanjut yang seolah menjadi norma yang diwariskan begitu saja.

Sebagaian besar korban perundungan memilih untuk bungkam dan pasrah ketimbang melawan atau melaporkan tindakan yang mereka alami. Salah satu faktor berawal dari rumah, yang notabene anak terbiasa tidak diberikan ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat hingga berpikir kritis. Dari situlah, tumbuh rasa takut yang mendalam dalam berbicara ketika mendapatkan tekanan dari lingkungannya.

Perundungan bukanlah kasus yang dapat dipandang sebelah mata karena dampak yang cukup serius. Fenomena ini juga membuat korban senantiasa merasa tidak aman, tertekan, ketakutan hingga selalu terancam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, katakutan korban justru membentuk dan menghasilkan **budaya diam (*culture of silent*).** Kebiasaan ini diperparah karena tidak adanya kedekatan antara guru dan orang tua dalam mendeteksi perubahan emosional anak sejak dini.

Data Goodstats yang bersumber dari KPAI dan JPPI menunjukan lonjakan tajam kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Maka dari itu, eskalasi kekerasan di lingkungan sekolah saat ini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.





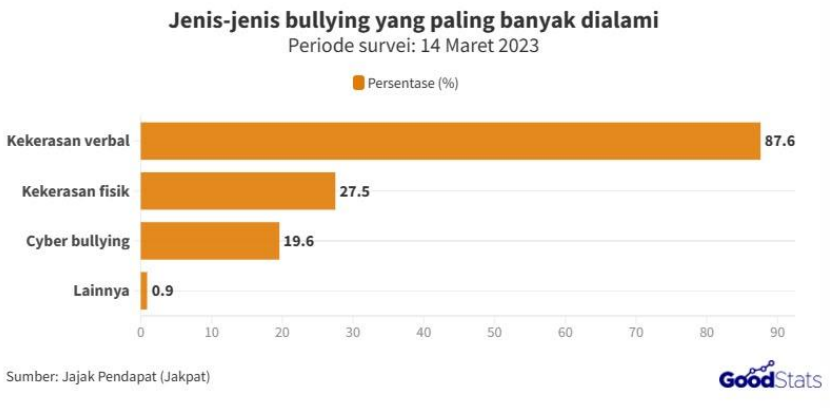
Gambar 1. Grafik jumlah korban, Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri

Gambar 2. Grafik jumlah kasus bullying, Sumber: Goodstats

Dari data di atas, terjadi kenaikan 15 persen dari tahun 2023 hingga 2024. Setahun kemudian, angka menunjukan kenaikan sampai 18 persen sampai tahun 2025. Selain itu, data juga menunjukan bahwa korban perundungan rata-rata dialami oleh kaum hawa. Landasan hukum RUU Sisdiknas UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) mengamanatkan perlunya lingkungan sekolah yang ramah, aman dan bebas dari kekerasan.

PERMASALAHAN

Ada banyak jenis kategori perundungan yang banyak dilakukan, diantaranya kekerasan verbal, fisik hingga cyberbullying. Data yang dihimpun dari Goodstats memberikan gambaran jelas bahwa kekerasan secara verbal paling banyak dilakukan pada beberapa korban.



Gambar 3. Grafik jenis-jenis bullying di Indonesia, Sumber Goodstats

Meskipun persentase korban tampak bervariasi, dampak yang ditimbulkan sangat luas dan memengaruhi seperti penurunan akademik, ganguan sosial, masalah fisik dan masalah psikis (mengalami kecemasan, depresi berat, trauma, hingga berpikir untuk bunuh diri).

Korban perundungan sering tidak melapor dan memilih untuk diam karena takut pembalasan dan identitasnya terbuka. Kanal pengaduan di sekolah dianggap tidak aman dan tidak cukup rahasia. Siswa membutuhkan jalur komunikasi yang tidak mencolok agar dapat meminta bantuan tanpa memicu kecurigaan teman. Kebiasaan teman sebaya membentuk **budaya diam**, sehingga korban atau saksi menahan diri enggan bersuara.

Sebenarnya Indonesia memiliki payung hukum perlindungan anak korban perundungan, namun implementasi lapangan masih mengalami kendala besar. Hambatan utamanya terkadang lambatnya penanganan akibat proses hukum yang terkesan rumit, masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, minimnya dukungan pemulihan korban hingga lemahnya kepercayaan public terhadap penegak hukum yang membuat korban ragu bahwa laporan mereka akan menghasilkan perlindungan yang nyata. ***Mengapa pelaku melakuan perundundungan?***

PEMBAHASAN / ANALISIS

Eskalasi kasus perundungan yang melonjak tajam hingga 573 kasus pada tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa “kurikulum tak tertulis” berupa pelajaran perudungan yang turun temurun dan budaya diam masih membelenggu dunia pendidikan Indonesia.

Salah satu sinyal kuat terjadi perundungan tersebut karena adanya dorongan kuat untuk menunjukkan kekuasaan, riwayat menjadi korban kekerasan, kurang memahami perasaan orang lain, dan kesulitan mengelola stress atau amarah secara positif.

Masalah bertambah ketika adanya ketakutan korban untuk melapor akibat ketiadaan jaminan anominitas dan rasa tidak aman menciptakan relasi kuasa yang melanggengkan tindakan intmidasi. Target solusi utama yang ingin dicapai adalah meruntuhkan tembok ketakutan siswa dengan menyediakan *safe space* digital yang terintegrasi sertta menjamin hak setiap anak atas perlindungan hukum dalam UU No.35 Tahun 2014.

Sebagai wujud kongkret dari target solusi, hadir inovasi platfrom digital SIMANIS OKE (Sistem Motivasi, Aduan, dan Konsultasi Siswa Oh my god Keren). Aplikasi ini dirancang melalui lima pilar utama yaitu:

1. Si Motivasi: memberikan edukasi penguatan karakter dan psikologis.
2. Si Aduan: Kanal pengaduan aman dan terenkripsi.
3. Si Peka: wadah konseling dan dukungan teman sebaya.
4. Si Teman Bicara: dampingan psikologis secara privat oleh psikolog professional.
5. Si Health Awareness: sharing session, podcast dan diskusi grup bersama pakar.



Gambar 4. Fitur SIMANIS OKE, Sumber: Pribadi

Platfrom SIMANIS OKE tidak hanya menjadi alat control di tingkat sekolah, tetapi juga terhubung langsung dengan 3 fungsi DPR RI

1. Fungsi Legislasi

Data empiris serta pola kasus yang terekam pada fitur Si Aduan menjadi dasar ilmiah (*evidence based policy*) bagi DPR RI untuk merevisi UU No. 35 Tahun 2014 serta menyempurnakan RUU Sisdiknas, sehingga celah hukum dalam penanganan perundungan disekolah dapat ditutup rapat.

2. Fungsi Anggaran

DPR RI berperan penting dalam menyetujui dan mengalokasikan dana APBN secara khusus untuk pembentukan serta operasional Satgas Anti-Bullying dan penyediaan fasilitas layanan Kesehatan menta disetiap satuan pendidikan.

3. Fungsi Pengawasan

Dasbor pengawasan DPR RI yang terhubung langsung dengan Si Aduan memungkinkan para anggota dewan mengevaluasi efektivitas program-program Kemendikdasmen secara real time, memastikan bahwa setiap aduan direspon secara transparan tanpa adanya kasus yang ditutupi oleh pihak sekolah.

Dengan mengimplementasikan aplikasi SIMANIS OKE, sekolah dapat menghapus “kurikulum tak tertulis” yang mengajarkan siswa untuk diam. Platfrom ini membekali siswa dengan keberanian, saluran

pengaduan yang aman, serta pendampingan Kesehatan mental yang komprehensif demi mewujudkan lingkungan belajar yang ramah, inklusif dan terbebas dari perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan menjadi masalah kesehatan publik yang luas akibatnya berdampak pada kecemasan, depresi, penurunan akademis hingga mempunyai ide bunuh diri, sehingga tidak dapat lagi dipandang sebelah mata. Kini platfrom SIMANIS OKE hadir menjadi Solusi terintregasi melalui 5 pilarnya (Si Motivasi, Si Aduan, Si peka, Si Teman Bicara, Si Health Awareness) untuk menjadi anominitas laporan serta memulihkan kesehatan mental siswa.

Keberhasilan inovasi ini didukung oleh 3 fungsi DPR RI. Sinergi kolektif antara DPR RI, pemerintah,sekolah dan siswa sangat krusial untuk mewujudkan SIMANIS OKE secara nasional demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman terbebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Asri, A. H. (2026). Perilaku Komunikasi Siswa dalam Peristiwa Perundungan (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri 2 Jati Mulyi Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung selatan. 28-40.

Grista N. A. Damanik, R. D. (2019). GAMBARAN PERUNDUNGAN PADA SISWA TINGKAT SMA DI INDONESIA. *Jurnal Psikogenesis*, 1687-1694.

Jeanne Paula Konay, Y. A. (2025). Mewujudkan Keadilan dan Keberadaan Manusia dalam Mengantisipasi Perundungan. 138-149.

Kandia, I. w. (2024). Perundungan Dalam Perspekktif Hukum Indonesia. *Jurnal Tirta Pustaka*, 20-24.

Lampiran

Mekanisme implementasi program

SIMANIS OKE dijalankan melalui alur terintegrasi bertahap untuk menjamin keamanan dan ketepatan penanganan.

- Tahap awal dimulai dari Sosialisasi dan Pembentukan Ekosistem, di mana Kemendikdasmen mendistribusikan aplikasi ke sekolah-sekolah sekaligus melatih Guru BK dan konselor sebaya (Si Peka).
- Selanjutnya, pada tahap Pelaporan dan Respon Cepat, ketika siswa melapor melalui Si Aduan, laporan terenkripsi tersebut secara simultan masuk ke dasbor sekolah dan sistem pengawasan DPR RI.
- Laporan ini langsung ditindaklanjuti oleh Guru BK melalui pendampingan pribadi (Si Teman Bicara) maupun edukasi pencegahan (Si Motivasidan Si Health Awareness).
- Pada tahap akhir, yaitu Evaluasi dan Tindak Lanjut, data agregat aduan secara berkala dianalisis oleh Komisi DPR RI terkait sebagai bahan rapat kerja bersama Kemendikdasmen untuk mengukur performa Satgas Anti-Bullying serta menentukan arah kebijakan anggaran pendidikan selanjutnya.



[redacted]

DARI REGULASI MENUJU AKSI: MEMBANGUN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN BAGI GENERASI BANGSA INDONESIA



HANUNG BASWORO KASTUBOMANIK
Wonogiri, 20 Mei 2009

DAPIL JAWA TENGAH IV
MAN WONOGIRI
basworokamanik@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap peserta didik untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya. Namun, realitas menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa satuan pendidikan masih termasuk salah satu lingkungan dengan pengaduan pelanggaran hak anak yang tinggi, termasuk kasus perundungan dan kekerasan terhadap peserta didik. Pemerintah telah merespons melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memperkuat program Sekolah Ramah Anak dan gerakan pencegahan perundungan. Akan tetapi, masih muncul berbagai kasus kekerasan antarpelajar di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Wonogiri, yang menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya lingkungan belajar yang aman dan bermartabat.

Kondisi tersebut menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Upaya pencegahan perundungan masih sering bersifat reaktif, sementara mekanisme pelaporan, pendampingan korban, dan pendidikan karakter belum berjalan optimal di semua satuan pendidikan. Tantangan semakin kompleks dengan berkembangnya perundungan siber yang melampaui batas ruang dan waktu sekolah. Oleh karena itu, isu perundungan tidak cukup diselesaikan melalui penambahan aturan semata, melainkan memerlukan transformasi dari regulasi menuju aksi nyata yang melibatkan seluruh ekosistem pendidikan: sekolah, keluarga, pemerintah, masyarakat, dan terutama remaja sebagai agen perubahan. Sejalan dengan arah pembaruan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang menekankan hak peserta didik atas pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, esai ini bertujuan mengkaji langkah strategis untuk mewujudkan sekolah bebas perundungan sebagai fondasi lahirnya generasi Indonesia yang berkarakter, berdaya saing, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk melindungi peserta didik dari kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, kasus perundungan masih terus terjadi di berbagai jenjang pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dengan implementasi di lapangan. Upaya pencegahan di banyak sekolah masih cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah muncul korban, bukan melalui sistem pencegahan yang berkelanjutan. Selain itu,

mekanisme pelaporan di sejumlah satuan pendidikan belum sepenuhnya mudah diakses, aman, dan berpihak kepada korban. Akibatnya, tidak sedikit peserta didik memilih untuk tetap diam karena takut mengalami stigma, intimidasi, atau tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Fenomena tersebut menjadi bukti bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.

Di sisi lain, tantangan pencegahan perundungan semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi remaja. Perundungan tidak lagi hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi juga berkembang dalam bentuk perundungan siber yang penyebarannya lebih cepat dan berdampak lebih luas. Permasalahan ini diperparah oleh belum optimalnya kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, masyarakat, dan peserta didik dalam membangun budaya saling menghormati. Padahal, keberhasilan pencegahan perundungan memerlukan keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan, bukan hanya mengandalkan sekolah sebagai pelaksana utama. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari sekadar keberadaan regulasi menuju aksi nyata yang mampu memperkuat pendidikan karakter, sistem pelaporan yang efektif, literasi digital, serta partisipasi aktif remaja sebagai agen perubahan. Langkah tersebut menjadi penting untuk mewujudkan sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat sebagai fondasi lahirnya generasi bangsa Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing.

PEMBAHASAN / ANALISIS

DPR sebagai lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam mewujudkan sekolah yang bebas dari perundungan melalui pelaksanaan fungsi legislasi. DPR perlu mendorong penguatan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan memasukkan ketentuan yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Pengaturan tersebut perlu memuat kewajiban setiap sekolah untuk memiliki mekanisme pelaporan yang aman, layanan pendampingan psikologis, perlindungan bagi pelapor dan korban, serta pembentukan Duta Anti-Perundungan sebagai pendamping sebaya. Dengan demikian, regulasi tidak hanya mengatur sanksi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, melalui fungsi anggaran, DPR perlu memastikan tersedianya alokasi APBN yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Anggaran dapat dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah untuk penguatan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), peningkatan kapasitas guru BK, penyediaan layanan konseling profesional, serta pengembangan Program SAHABAT (Sistem Aman, Harmonis, Anti-Bullying Terintegrasi). Program ini menghadirkan aplikasi pelaporan anonim, layanan konseling daring, edukasi anti-perundungan, dan dashboard nasional sebagai basis penyusunan kebijakan berbasis data.

Terakhir, melalui fungsi pengawasan, DPR perlu memastikan seluruh kebijakan berjalan secara efektif di setiap daerah melalui rapat kerja, evaluasi berkala, dan kunjungan kerja ke satuan pendidikan. DPR juga perlu mendorong publikasi Indeks Sekolah Aman sebagai instrumen evaluasi terhadap komitmen sekolah dalam mencegah perundungan. Apabila saya menjadi anggota DPR RI, saya akan menginisiasi Program SAHABAT sebagai gerakan nasional yang mengintegrasikan regulasi, teknologi, dan partisipasi aktif remaja. Melalui sinergi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sekolah di Indonesia diharapkan menjadi ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat sehingga mampu melahirkan generasi bangsa yang berkarakter dan bebas dari perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan merupakan tantangan yang memerlukan penyelesaian secara komprehensif melalui sinergi antara regulasi dan implementasi kebijakan. Optimalisasi fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi fondasi penting untuk menghadirkan sistem pencegahan perundungan yang efektif di setiap satuan pendidikan. Melalui penguatan RUU Sisdiknas dan implementasi Program SAHABAT (Sistem Aman, Harmonis, Anti-Bullying Terintegrasi), diharapkan tercipta sekolah yang aman, inklusif, dan berpihak pada peserta didik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, berempati, serta mampu membangun budaya saling menghormati sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Pendidikan 2024. Jakarta: BPS RI.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Data Pengaduan Kasus Anak. https://www.kpai.go.id
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
5. UNESCO. (2019). Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying. Paris: UNESCO.

SHIELD-AI (SAFE HARMONY IN EDUCATION, LITERACY, AND DIGITAL-AI) : SOLUSI CERDAS MELAWAN PERUNDUNGAN AI BERBASIS DEEPFAKE DEMI SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



Helena Atanasia
Seberang Kapuas, 14 Agustus 2009

DAPIL KALIMANTAN BARAT II
SMA Negeri 2 Sekadau Hilir
helenaskd234@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Bayangkan jika suatu hari kamu menemukan konten terkait dirimu, yang mengucapkan kata-kata yang tidak pernah kamu ucapkan, sebuah foto yang tidak pernah kamu ambil, dan banyak orang mempercayainya sebagai kenyataan"*. Di era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI)*, skenario tersebut bukan lagi cerita fiksi. Hanya dengan beberapa foto yang diunggah di media sosial, dapat membuat seseorang menciptakan beberapa video atau suara palsu yang seakan-akan terlihat nyata. Adanya AI telah melahirkan bentuk baru perundungan yang lebih kompleks daripada bullying konvesional, yaitu perundungan siber (*cyberbulling*) berbasis *deepfake*.

Peristiwa ini menjadi ancaman serius bagi siswa di sekolah, teknologi yang seharusnya menjadi sarana inovasi, berubah menjadi alat perundungan yang menghancurkan reputasi, kepercayaan diri, bahkan kesehatan mental korban. Sayangnya, isu *deepfake* belum menjadi perhatian utama dalam pembahasan mengenai perundungan di lingkungan sekolah. Banyak siswa di sekolah yang tidak memiliki kemampuan dalam memahami resiko penggunaannya, minimnya regulasi mengenai literasi AI dan literasi digital di sekolah, serta rendahnya kesadaran konsekuensi hukum menyebabkan teknologi tersebut berpotensi disalahgunakan menjadi alat perundungan oleh siswa di sekolah.

PERMASALAHAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mengubah cara siswa berinteraksi di ruang digital. Menurut Kementrian Komunikasi dan Digital, dibalik besarnya manfaat AI teknologi ini juga menyimpan resiko besar untuk melakukan tindak kejahatan siber oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui aplikasi berbasis AI, foto atau informasi pribadi seseorang dapat dimanipulasi menjadi gambar, video, audio, dan infomasi yang tampak sama tetapi kenyataanya palsu. Permasalahan ini semakin serius karena konten hasil *deepfake* dapat menyebar dengan cepat di media sosial tanpa terbatas ruang dan waktu. Akibatnya korban tidak tidak hanya mendapatkan perundungan siber dari pelaku utama, tetapi juga dari orang yang mempercayai konten tersebut sebagai fakta. Meskipun kemudian hari terbukti palsu, kerusakan reputasi, tekanan psikologis, dan pengucilan sosial yang dialami korban cenderung sulit dipulihkan akibat jejak digital yang terus beredar.

Di sisi lain, masih banyak sekolah yang tidak siap dalam menghadapi bentuk perundungan siber berbasis *deepfake* ini. Melalui riset UNESA, menunjukkan banyak sekolah belum memiliki kebijakan perlindungan data dan anti-*cyberbullying* melalui media daring secara formal, selain itu sistem sekolah juga belum memiliki kebijakan perlindungan digital yang kuat, seperti SOP pelaporan, pendidikan etika digital, dan literasi digital. Selain itu dalam RUU Sisdiknas belum terdapat pasal

spesifik mengenai perundungan berbasis teknologi *deepfake,* pembahasan dalam RUU Sisdiknas masih berfokus pada pencegahan kekerasan fisik, psikis dan perundungan secara umum di lingkungan sekolah. Jika kondisi ini terus berlangsung, sekolah tidak hanya menghadapi perubahan bentuk bullying tetapi juga ancaman rusaknya ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, fitnah penyebaran iformasi elektronik, serta ancaman melalui media digital, pengaturan tersebut belum secara khusus mengakomodasi penyalahgunaan teknologi AI, khususnya *deepfake,* sebagai media perlindungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam menangani penyalahgunaan teknologi menjadi alat perundungan, perlu adanya tindakan konkret dan kerjasama oleh berbagai pihak untuk menghindari perundungan berbasis *deepfake* baik di dalam sekolah maupun di luar. Oleh karena itu perlu program yang dapat membantu untuk menjawab tantangan tersebut, penulis menghadirkan sebuah inovasi program baru bernama **SHIELD-AI (Safe Harmony In Education, Literacy, and Digital-AI)** sebagai solusi yang memuat pencegah dan penanganan perundungan *deepfake* di lingkungan sekolah. Program ini dibuat untuk untuk mewujudkan lingkungan pelajar yang aman, inklusi, dan bermartabat, yang melibatkan kolaborasi pentahelix. Inovasi ini terdiri dari 4 komponen yaitu :

1. Ruang Belajar AI :
   Sebuah ruang bagi siswa di sekolah untuk mendapatkan edukasi literasi AI dan etika digital, serta edukasi mengenali dan menyaring konten manipulatif.
2. Safe Report System :
   Sebuah kanal pelaporan digital yang aman dan cepat bagi siswa dalam melaporkan perundungan.
3. Youth AI Ambassador :
   Sebuah ruang bagi siswa untuk mengampanyekan penggunaan AI secara bertanggung jawab yang dapat berkolaborasi bersama berbagai organisasi yang ada di sekolah.
4. Ruang Pulih:
   Sebuah ruang bagi korban untuk mendapatkan pendampingan psikologis dan pemulihan jejak digital.

Program ini dapat direalisasikan dengan baik melalui 3 fungsi utama DPR RI :

1. Fungsi Legislasi
   Melalui fungsi legislasi, saya selaku legislator mengusulkan agar DPR RI memperkuat kerangka hukum yang mampu mengantisipasi penyalahgunaan AI sebagai sarana perlindungan. Meskipun Indonesia memiliki UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, dirasa masih diperlukannya pengaturan yang lebih spesifik mengingat sekarang kita hidup di dunia yang serba digitalisasi. DPR RI juga harus menciptakan regulasi dengan mendorong penyusunan norma yang mengatur penyalahgunaan AI, serta mewajibkan platfrom digital melakukan *take down* terhadap konten *deepfake* yang terbukti perundungan dan merugikan. Regulasi tersebut dapat menyadi payung hukum untuk penerapan program SHIELD-AI sebagai bagian dari kebijakan perlindungan di sekolah.
2. Fungsi Anggaran

Program SHIELD-AI tidak akan berjalan tanpa dukungan pembiyaan yang memadai. Oleh sebab itu melalui fungsi Anggaran DPR RI dapat mengalokasikan pendanaan bagi kementrian dan lembaga terkait unuk melaksanakan literasi AI di sekolah, pelatihan guru, pengembangan sistem pelaporan digital yang terintegrasi, serta penyediaan ruang konseling bagi siswa,

3. Fungsi Pengawasan

   Melalui fungsi pengawasan, DPR RI akan memastikan kebijakan perlindungan anak di ruang digital benar – benar dijalankan secara efektif oleh pemerintah, sekolah, dan penyelenggara platfrom digital. Pengawasa sangat diperlukan guna untuk mengevaluasi implementasi regulasi, efektivitas program, serta penanganan pelaporan korban. Dalam melaksanakan program SHIELD-AI, DPR RI dapat mendorong evaluasi berkala bagi sekolah yang telah menerapkan program tersebut, melalui indikator program seperti penurunan kasus perundungan *deepfake,* meningkatnya literasi AI, dan efektivitas sistem pelaporan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga terciptanya lingkungan sekolah dan digital yang aman, serta inklusi bagi siswa.

KESIMPULAN / SARAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah melahirkantantangan baru dalam dunia pendidikan, salah satunya penyalahgunaan teknologi menjadi alat perundungan *deepfake.* Perundungan berbasis AI berbeda dengan perundungan kovensional karena memiliki daya sebar yang cepat, sulit dilacak, serta meninggalkan jejak digital yang merusak reputasi, kepercayaan diri, dan kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Dengan kondisi ini diperlukan adanya sistem perlindungan terhadap peserta didik.

Oleh karena itu melalui program SHIELD-AI, upaya pencegahan dan penanganan perundungan berbasis AI, dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, literasi, pelatihan deteksi *deepfake,* sistem pelaporan yang aman, layanan pemulihan bagi korban, serta melibatkan remaja sebagai role model dan agen perubahan. Agar inovasi ini dapat berjalan dengan lancar, perlu diperkuat melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR RI. Keberhasilan program juga dapat dicapai melalui kolaborasi **pentahelix** yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media sebagai mitra dalam pembangunan digital yang aman.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Komdigi. (Rabu, 10 September 2025 - 16:00). *Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI.* Diakses pada tanggal 26 Juli 2026. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9608

UnitedNation. (15 Mei 2026). *Artificial intelligence: What are deepfakes?.* Diakses pada tanggal 25 Juli 2026. https://unric.org/en/artificial-intelligence-what-are-deepfakes/

UnicefIndonesia. (06 Februari 2026). *'Penyalahgunaan deepfake adalah bentuk kekerasan' Pernyataan UNICEF tentang gambar seksual anak yang dihasilkan oleh AI.* Diakses pada tanggal 26 Juli 2026. https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/siaran-pers/penyalahgunaan-deep-fake-bentuk-kekerasan

Unesa. (14 Nopember 2025). Cyberbullying di Sekolah: Tanggung Jawab Bersama Siswa, Guru, dan Sistem Pendidikan. Diakses pada tanggal 26 Juli

2026.
https://pgsd.kampus5.unesa.ac.id/post/cyberbullying-di-sekolah-tanggung-jawab-bersama-siswa-guru-dan-sistem-pendidikan

Unicef. (03 September 2019). *UNICEF poll: More than a third of young people in 30 countries report being a victim of online bullying. U-Report highlights prevalence of cyberbullying and its impact on young people*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2026. https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-more-third-young-people-30-countries-report-being-victim-online-bullying

Komdigi. (22 Oktober 2025). *Deepfake Jadi Modus Kejahatan Siber Baru, Wamen Nezar Tegaskan Pentingnya Mitigasi Resiko*. Diakses pada tanggal 25 Juli 2026.
https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/deepfake-jadi-modus-kejahatan-siber-baru-wamen-nezar-tegaskan-pentingnya-mitigasi-risiko

Andartanto, Jemi. (2024, 24 Desember). *Apa Itu Deepfake? Kenali Bahaya dan Cara Mendeteksinya*. Dinas Kominfo Kab. Kubu Raya. https://kominfo.kuburaya.go.id/apa-itu-deepfake-kenali-bahaya-dan-cara-mendeteksinya

Riccosan. (2025, Juni). *Deepfake dan Ancaman Teknologi Palsu yang Nyata. Binus University*. https://binus.ac.id/bandung/2025/06/deepfake-dan-ancaman-teknologi-palsu-yang-nyata/

Nugraha, Bondan Eka. (2025, 2 Juli). *Kesenjangan Regulasi Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia: Teknologi Melesat, Hukum Jalan Di Tempat.* Rechtsvinding. https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1021

SUARA (SERUKAN AKSI REMAJA ANTI-PERUNDUNGAN): LAYAR YANG MENDIDIK MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



HUJJAH LISHAUMI KIRANA
Bandung, 12 September 2008

DAPIL 1 JAWA BARAT
SMAN 15 BANDUNG
hujjahkir@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kehilangan orang tua maka jadi yatim piatu. Kehilangan suami maka jadi janda. Tapi kau tahu, tak ada kata untuk orang tua yang kehilangan anaknya. Duka mereka terlalu pedih untuk dibuat istilah." - Agent Kim Reactivated

Dialog tersebut menggambarkan duka seorang ayah yang kehilangan anaknya akibat perundungan di sekolah. Hingga bulan juni 2026, ada sembilan postingan yang memuat dialog tersebut di kanal Tik Tok. Dengan total 2,7 juta tayangan, 505 ribu suka dan lebih dari 5000 komentar. Dibalik kisah fiksi yang mendunia, tersimpan kenyataan pahit. Kehilangan anak akibat perundungan bukan karangan semata, tetapi peristiwa nyata yang masih menimpa masyarakat Indonesia.

Sekolah yang kerap disebut rumah kedua nyatanya belum sanggup menjadi tempat aman bagi siswa. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menegaskan komitmen negara mewujudkan sekolah yang aman dan ramah anak. Namun, belum diikuti implementasi konsisten dan efektif. Sepanjang tahun 2024 tercatat masih ada 573 kasus kekerasan di sekolah (JPPI).

Di era digital ini, pelajar cenderung tidak lagi memegang congklak sebagai hiburan. Melainkan benda pipih dengan sejuta fungsi bernama ponsel. Menurut Talker Research 2024, rata-rata remaja menghabiskan 6,6 jam per hari di media sosial. Kondisi ini membuka peluang untuk menjadikan media digital sebagai pencegahan perundungan di sekolah. Kekuatan cerita, visual hingga audio mampu menyampaikan pesan positif tanpa memaksa dan kaku. Karena itu, dibutuhkan pendekatan baru yang menjembatani kebijakan negara dengan cara belajar generasi masa kini.

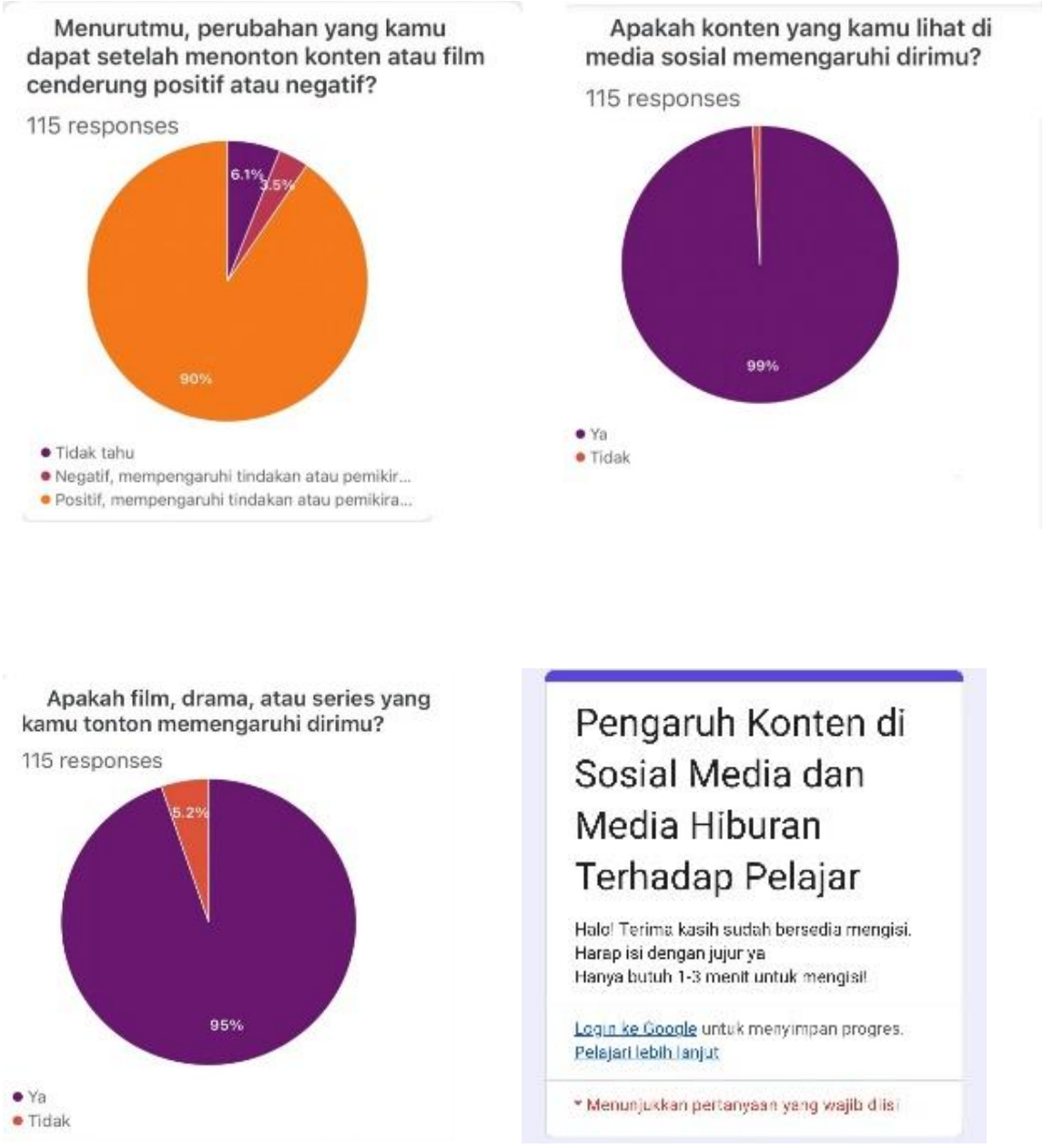
PERMASALAHAN

Perundungan di sekolah Indonesia bukan kebetulan, melainkan masalah yang mengakar dan terus menguat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan kasus perundungan sebesar 600% di Indonesia dari tahun 2020-2025. Dengan total 57% terjadi di jenjang SD-SMA. Bahkan KPAI mencatat sepanjang 2025, sedikitnya ada 26 anak meninggal akibat kasus perundungan.

Sejauh ini, pemerintah juga sudah melakukan upaya pencegahan seperti melalui program Roots Indonesia. Sayangnya, pelaksanaan belum optimal akibat lemahnya komitmen satuan pendidikan hingga pendekatan yang terlalu formal dan kaku sehingga sulit diterima oleh siswa.

Di sisi lain, potensi media sosial dan film sebagai sarana pembentukan empati belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, peningkatan empati merupakan cara efektif untuk mencegah perundungan (Refelile, et all). Kombinasi visual dan audio mampu menyampaikan pesan secara efektif, menarik dan menyentuh hingga membawa perubahan bagi yang menontonnya. Kuesioner berjudul

“Pengaruh Konten di Sosial Media dan Media Hiburan Terhadap Pelajar” yang disebarkan penulis pada 19 Juli 2026 mendapatkan total 115 responden yang tersebar di berbagai sekolah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan 99% merasa konten memengaruhi dirinya, 95% merasa film memengaruhi dan 90% setuju konten dan film membawa perubahan positif.



Gambar 1. Hasil Survei Pengaruh Konten di Sosial Media dan Media Hiburan Terhadap Pelajar

Namun, tanpa bimbingan orang dewasa tetap berpotensi meningkatkan perundungan. Remaja akan meniru, menormalisasi hingga mendapatkan ide melakukan kejahatan dari konten yang ia konsumsi. Penting menemukan solusi agar konten dan film bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan perundungan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Maka penulis mengusulkan SUARA (Serukan Aksi Remaja Anti-perundungan) sebagai program strategis yang mengoptimalkan kekuatan konten dan film untuk menumbuhkan empati remaja dan mencegah perundungan. Berikut tiga tahap yang telah dirancang:

1. Sosialisasi

Sosialisasi anti perundungan yang dipandu oleh guru dan ahli profesional. Alih-alih pembelajaran satu arah yang monoton, siswa diberikan materi melalui webinar interaktif. Siswa menjadi terlibat aktif, tidak bosan dan memahami keseluruhan materi. Untuk meningkatkan empati, siswa melakukan *role player* dengan bergantian menjadi pelaku, korban dan penonton.

2. Kompetisi Konten Kreatif

Setelah mendapatkan pembekalan yang cukup, siswa diarahkan membentuk kelompok untuk menciptakan konten kreatif yang akan disebarkan di sosial media. Siswa dapat memilih sudut pandang konten sebagai pelaku, korban atau penonton. Siswa menjadi agen perubahan serta konten yang tersebar akan meningkatkan *awareness* publik. Pemenang diberikan hadiah apresiasi sebagai penghargaan dan motivasi.

3. Pembuatan Film dengan Rumah Produksi

Para pemenang diberikan kesempatan berkolaborasi dengan rumah produksi profesional untuk membuat film dengan tema perundungan. Siswa dapat berkontribusi untuk pembuatan film berkualitas. Film akan ditayangkan di seluruh sekolah dan melalui pendampingan guru siswa melakukan refleksi dari cerita film tersebut. Siswa pemenang dapat terlibat aktif dalam pembuatan karya dan siswa lainnya belajar melalui film yang dibuat.

Implementasi program SUARA berkaitan dengan tiga fungsi DPR sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Bersama Komisi X merevisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1.) Menambahkan huruf baru pada Pasal 12 ayat (1) tentang hak peserta didik berupa hak "memperoleh rasa aman dan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan perundungan selama menjalani proses pendidikan serta berhak untuk mengadu atau membatalkan suatu program jika membuat merasa terancam dan berada dalam kondisi berbahaya”

2.) Menambah ayat baru pada Pasal 4 tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan bahwa pendidikan harus dilaksanakan di lingkungan yang bebas dari kekerasan dan perundungan.

3.) Memperluas kewajiban pendidik pada Pasal 40 ayat (2) menambahkan kewajiban baru untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani perundungan di lingkungan satuan pendidikan.

2. Fungsi Anggaran

Penulis akan mendorong peningkatan pengalokasian dana 20% yang diatur UU SISDIKNAS 2003 Pasal 49 menjadi 30%. Melihat pentingnya memiliki program pendidikan yang berkualitas dan memadai. Kemudian menambahkan ayat khusus untuk mengatur Dana Alokasi Khusus dari APBN untuk pendidikan karakter dan anti-perundungan. Membiayai pelatihan fasilitator, produksi film, dan penyelenggaraan kompetisi SUARA.

3. Fungsi Pengawasan

Melakukan pengawasan secara terstruktur dan transparan yang dapat diakses oleh publik melalui kanal digital. Memastikan setiap tahapan dari sosialisasi hingga akhir

terlaksanakan secara serempak, adil dan sesuai dengan prosedur. Kemudian evaluasi rutin dengan indikator jelas dan detail untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan perencanaan untuk pelaksanaan berikutnya yang jauh lebih baik.

Agar ajang ini memiliki nilai dan legitimasi tinggi, SUARA dirancang berkolaborasi dengan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan, sehingga kompetisi ini berstatus resmi bertaraf nasional, tersertifikasi, dan diakui negara.

KESIMPULAN / SARAN

SUARA mampu menjadi solusi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah yang efektif dan relevan dengan metode belajar generasi sekarang. Dengan memanfaatkan kekuatan konten dan film yang dekat dengan keseharian remaja, SUARA menumbuhkan empati siswa secara alami tanpa terkesan menggurui atau kaku. Dukungan kuat dari pemerintah, DPR, satuan pendidikan, dan rumah produksi sangat dibutuhkan agar SUARA berjalan efektif hingga ke seluruh pelosok negeri. DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus aktif mendorong kebijakan ini sebagai bagian dari revisi UU Sisdiknas dan strategi perlindungan anak nasional. SUARA bukan sekadar wacana, melainkan jalan nyata menuju sekolah Indonesia yang cerdas, ramah, dan bermartabat bagi setiap anak bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Nan. (2025, November 18). Lonjakan kasus bullying di sekolah: 26 anak tewas, KPAI ingatkan darurat nasional. Suara Malang. https://suaramalang.com/lonjakan-kasus-bullying-di-sekolah-26-anak-tewas-kpai-ingatkan-darurat-nasional/

New Indonesia. (2026, January 20). Analisis laporan JPPI 2025: Mengurai benang kusut kekerasan di satuan pendidikan. https://www.new-indonesia.org/2026/01/7188/analisis-laporan-jppi-2025/

Refileli, R., Hindriani, D., Purnama Sari, I. H., Varza, A., & Putri, R. (2026). Cegah bullying sejak dini: Edukasi empati bagi santri TPQ Masjid Jannatu Adnin. AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin, 3(6), 778–786.

Talker Research. (2024). Media consumption trend report. https://talkerresearch.com/media-consumption-trend-report/

Tiktok (2026). Agent Kim Reactivated. https://vt.tiktok.com/ZS9rKtNARUgvu-85oWD/

DARI SILENT BYSTANDER MENJADI DIGITAL UPSTANDER: STRATEGI SISTEMIK AI SAFE-SPACE DAN KURIKULUM EMPATI MENUJU SEKOLAH BERMARTABAT



IDAM PRAYUDA
Pekalongan, 5 / Maret / 2009

DAPIL JAWA TENGAH 10
SMAN 1 PETUNGKRIYONO
Idamprayuda01@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Dua detik." Hanya butuh dua detik bagi seorang remaja untuk menekan tombol *share* pada sebuah video perundungan siber di grup obrolan sekolah. Namun, bagi korban, dua detik ketukan layar tersebut dapat memicu trauma psikologis mendalam yang membayangi sepanjang hidupnya. Realitas pahit ini menegaskan bahwa sekolah—yang seharusnya menjadi ruang tumbuh kembang paling aman—kini menghadapi ancaman laten berupa perundungan (*bullying*) dan *cyberbullying* yang kian terselubung.

Di balik interaksi fisik dan digital tersebut, terdapat fenomena *silent bystanders*, yaitu mayoritas siswa yang menyaksikan perundungan namun memilih diam. Mereka berada dalam himpitan rasa takut menjadi target berikutnya, kebingungan kanal aduan yang aman, serta minimnya edukasi empati. Pembiaran ini menciptakan *bystander effect* yang justru menyuburkan tindakan pelaku (*perpetrator*). Oleh karena itu, memutus rantai perundungan tidak cukup hanya dengan menindak pelaku, melainkan harus merevolusi penonton pasif menjadi pembela aktif (*digital upstander*) melalui integrasi teknologi pelaporan aman dan penguatan fungsi parlemen.

PERMASALAHAN

Di tengah eskalasi kasus perundungan fisik maupun digital di satuan pendidikan, timbul persoalan mendasar mengenai ketidakefektifan mekanisme penanganan konvensional yang ada saat ini dalam memutus budaya pembiaran (*bystander effect*) serta memberikan rasa aman secara mutlak bagi para pelapor. Kondisi tersebut memicu urgensi untuk merumuskan formulasi arsitektur teknologi **KITA-SAFE** dan gerakan *Upstander Movement* berbasis komunitas siswa agar dapat diimplementasikan secara konkret di lingkungan sekolah. Lebih dari itu, diperlukan penelaahan mendalam mengenai bagaimana penyerapan tiga fungsi utama DPR RI—yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan—dapat dioptimalisasi untuk memperkokoh ekosistem sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat secara berkelanjutan di tingkat nasional.

PEMBAHASAN / ANALISIS

1. Dekonstruksi *Bystander Effect* dan Urgensi Ruang Pelaporan Aman

Hambatan utama dalam memberantas perundungan adalah absennya sistem pelaporan yang menjamin privasi secara mutlak. Pelaporan konvensional sering kali menciptakan kerentanan sosial berupa intimidasi balasan atau kecap "tukang adu". Di ruang digital, *cyberbullying* bergerak tanpa batas waktu dan ruang. Ketika siswa menyaksikan rekannya dirundung di grup obrolan, ketiadaan saluran aduan terenkripsi membuat mereka memilih acuh. Oleh sebab itu, transformasi dari *silent bystander* menjadi *digital*

upstander membutuhkan wadah pelaporan yang aman, responsif, dan adaptif terhadap perilaku digital remaja.

2. Solusi Konkret: Platform **"KITA-SAFE"** dan Duta Upstander

Untuk merespons tantangan tersebut, ditawarkan solusi konkret berkesinambungan melalui integrasi teknologi dan pemberdayaan komunitas:

- Platform **"KITA-SAFE"** (Koneksi Inklusi dan Tanggap Aduan): Sebuah platform digital berbasis web dan aplikasi terenkripsi yang difungsikan sebagai sarana pelaporan anonim. Platform ini memiliki fitur penyaring otomatis berbasis kecerdasan artifisial (*AI-Triage*) untuk mengategorikan tingkat urgensi laporan (fisik, verbal, psikologis, atau siber) tanpa merekam alamat IP maupun identitas pelapor. Selain itu, fitur *Encrypted Evidence Locker* memungkinkan saksi mengunggah bukti digital secara aman. Laporan ini secara langsung diteruskan ke *dashboard* Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sekolah untuk diintervensi sesuai dengan SOP.
- Gerakan Duta *Digital Upstander*: Membentuk konselor sebaya di setiap kelas yang dibekali pelatihan pertolongan pertama kesehatan mental (*psychological first aid*). Duta ini bertugas mengampanyekan norma sosial baru di lingkungan sekolah bahwa membela korban perundungan adalah tindakan keren dan bermartabat.

3. Peran Strategis DPR RI dalam Penanganan Perundungan

Inovasi di tingkat satuan pendidikan membutuhkan sokongan kebijakan publik yang kokoh melalui tiga fungsi utama DPR RI:

- Fungsi Legislasi: DPR RI perlu mendorong evaluasi aturan pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. DPR RI harus memastikan adanya klausa penjaminan perlindungan hukum bagi saksi pelapor (*upstander protection*) serta merumuskan standar baku penanganan perundungan siber dalam RUU Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Fungsi Anggaran: Melalui alokasi APBN sektor pendidikan, DPR RI mengawal pembiayaan untuk: (a) pelatihan peningkatan kapasitas guru BK dan TPPK; (b) pengadaan infrastruktur server aduan terenkripsi; serta (c) alokasi khusus pendampingan trauma (*trauma-informed care*) bagi korban perundungan di wilayah 3T.
- Fungsi Pengawasan: DPR RI melalui Komisi X melakukan pengawasan ketat terhadap keaktifan TPPK di daerah. Pengawasan ini memastikan setiap sekolah mengadaptasi SOP aduan secara transparan tanpa mengabaikan laporan demi menjaga reputasi sekolah semata.

KESIMPULAN / SARAN

Kesimpulan

Mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat memerlukan langkah transformatif yang mampu memutus budaya pembiaran. Melalui arsitektur platform **KITA-SAFE** dan pemberdayaan *Digital Upstander*, siswa tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif, melainkan garda terdepan pencegahan kekerasan. Keberhasilan aksi remaja ini sangat bergantung pada komitmen politik DPR RI dalam mengawal kebijakan melalui fungsi legislasi yang responsif, penganggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan yang konsisten.

Saran

1. Kementerian Pendidikan & Sekolah: Mengadopsi platform aduan terenkripsi **KITA-SAFE** serta mengintegrasikan modul edukasi empati di satuan pendidikan.

2. DPR RI: Memperketat pengawasan efektivitas TPPK di daerah dan mengawal alokasi anggaran penanganan kesehatan mental siswa dalam APBN.
3. Pelajar Indonesia: Berani bertindak sebagai *upstander* yang membela korban perundungan baik di ruang nyata maupun digital.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297. Jakarta.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (2023). *Laporan Catatan Akhir Tahun Kasus Perundungan dan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta: FSGI.

Latané, B., & Darley, J. M. (1968). *Group inhibition of bystander intervention in emergencies*. Journal of Personality and Social Psychology, 10(3), 215–221.

Salmivalli, C. (2010). *Bullying and the peer group: A review*. Aggression and Violent Behavior, 15(2), 112–120.

UNICEF Indonesia. (2020). *Laporan Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Remaja di Indonesia: U-Report Indonesia*. Jakarta: UNICEF.

NUSAGARUDA: MERANCANG STANDARISASI NASIONAL TATA KELOLA PENANGANAN PERUNDUNGAN MENUJU SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT

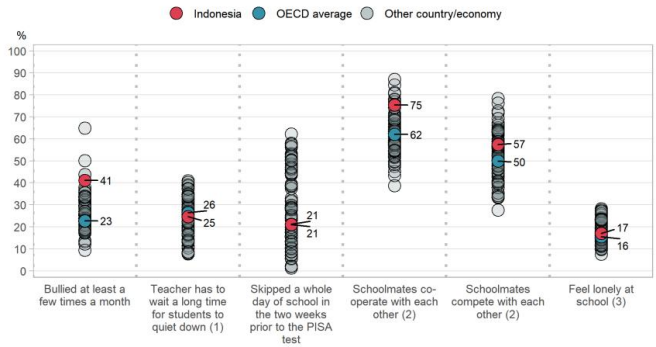


ISLAM AL HAMID
Pati, 01 / Juli / 2010

DAPIL JAWA TENGAH II
MAN 2 KUDUS
islamalhamid2025@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia." ~Nelson Mandela. Kutipan tersebut tidak akan terwujud apabila peserta didik masih takut datang ke sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan membangun karakter masih dibayangi perundungan yang merampas rasa aman, kepercayaan diri, dan masa depan peserta didik. Kondisi ini tercermin dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2018, yang menunjukkan bahwa 41% peserta didik di Indonesia mengaku mengalami perundungan. Kini perundungan tidak lagi menjadi persoalan individu, melainkan tantangan sistemik yang menuntut pembenahan tata kelola pendidikan secara nasional (Julianto et al, 2025).



Sumber: OECD. *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2018 Database, Volume III: Iklim Sekolah (School Climate), 2019.

Meski pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan, implementasinya masih belum seragam. Perbedaan mekanisme pelaporan, penanganan, perlindungan korban, dan evaluasi menyebabkan kualitas perlindungan peserta didik bergantung pada kapasitas masing-masing sekolah.

NUSAGARUDA

Gambar 1 : Logo NUSAGARUDA

Oleh karena itu, NUSAGARUDA hadir sebagai kerangka Standarisasi Nasional Tata Kelola Penanganan Perundungan melalui penguatan regulasi, implementasi, partisipasi remaja, dan pengawasan untuk mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Perundungan di lingkungan pendidikan telah menjadi persoalan sistemik yang berdampak pada kesehatan mental, prestasi belajar, dan meningkatnya risiko putus sekolah sehingga sekolah kehilangan fungsinya sebagai ruang aman (Delisi et al, 2026). Tingginya angka perundungan menunjukkan adanya kesenjangan tata kelola perlindungan peserta didik yang membutuhkan standar nasional seragam.

Pemerintah telah memperkuat komitmen melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) serta pembahasan RUU Sisdiknas. Namun, implementasi penanganan perundungan masih bergantung pada kapasitas sekolah sehingga kualitas penanganan dan perlindungan peserta didik belum setara (Prasettyo & Purwoto, 2025).

Dengan demikian, akar persoalan bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan belum adanya Standarisasi Nasional Tata Kelola Penanganan Perundungan yang menjamin keseragaman mekanisme di seluruh satuan pendidikan. Akibatnya, pemenuhan hak anak atas pendidikan yang aman sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 belum optimal. Oleh karena itu, NUSAGARUDA hadir sebagai kerangka Standarisasi Nasional Tata Kelola Penanganan Perundungan melalui penguatan regulasi, implementasi, partisipasi remaja, dan pengawasan guna mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perundungan merupakan persoalan tata kelola pendidikan yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, NUSAGARUDA hadir sebagai model Standarisasi Nasional Tata Kelola Penanganan Perundungan untuk memperkuat implementasi kebijakan melalui standar yang seragam, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan peserta didik. Model ini mendukung implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) serta penguatan RUU Sisdiknas agar seluruh satuan pendidikan memiliki acuan yang sama dalam pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pengawasan perundungan.

Model NUSAGARUDA dibangun melalui lima pilar utama yang saling terintegrasi.

1. Pilar Palapa (Standarisasi Nasional Penanganan Perundungan)

Menyusun standar nasional yang mengatur klasifikasi kasus, prosedur pelaporan, kewenangan, batas waktu penanganan, dan tindak lanjut sehingga seluruh sekolah memiliki mekanisme yang seragam.

2. Pilar Pertiwi (Perlindungan dan Pemulihan Korban)

Menjamin perlindungan identitas korban, pendampingan psikososial, layanan konseling, serta pemulihan akademik agar peserta didik dapat kembali belajar dengan aman.

3. Pilar Dewantara (Pembinaan Pelaku Berbasis Pendidikan Karakter)

Membina pelaku melalui pendidikan karakter, konseling, dan keterlibatan orang tua untuk membangun tanggung jawab serta mencegah pengulangan perundungan.

4. Pilar Garuda Muda (Partisipasi Remaja sebagai Agen Perubahan)

Memberdayakan peserta didik sebagai peer support, Duta Anti-Perundungan, dan pelopor edukasi sebaya melalui pelaporan yang ramah remaja.

5. Pilar Bhinneka (Monitoring dan Akuntabilitas Nasional)

Mengembangkan sistem pelaporan nasional terintegrasi untuk memantau kasus, kepatuhan sekolah, dan efektivitas kebijakan sebagai dasar evaluasi berbasis bukti (evidence-based policy).

Nilai Kebaruan (Novelty) NUSAGARUDA

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang masih bersifat parsial, NUSAGARUDA mengintegrasikan standar operasional, perlindungan korban, pembinaan pelaku, partisipasi peserta didik, dan monitoring nasional berbasis data dalam satu kerangka kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia.

Di sinilah peran DPR dalam implementasi NUSAGARUDA:

1. Fungsi Legislasi

Mengintegrasikan NUSAGARUDA ke dalam RUU Sisdiknas dan menyelaraskannya dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 (BSAN) agar terbentuk standar nasional penanganan perundungan yang seragam dan berkekuatan hukum.

2. Fungsi Anggaran

Mengalokasikan APBN untuk mendukung pelaksanaan lima pilar NUSAGARUDA, meliputi pelatihan, pemulihan korban, pembinaan pelaku, penguatan peran peserta didik, dan sistem pelaporan nasional.

3. Fungsi Pengawasan

Melakukan evaluasi berkala melalui dashboard monitoring nasional berbasis data untuk mengukur kepatuhan sekolah dan efektivitas kebijakan serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

NUSAGARUDA merupakan komitmen nasional untuk mewujudkan Standarisasi Tata Kelola Penanganan Perundungan di seluruh satuan pendidikan. Melalui regulasi yang kuat, implementasi yang seragam, partisipasi remaja, dan pengawasan berkelanjutan, NUSAGARUDA menjamin hak setiap peserta didik atas lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bermartabat sebagai fondasi Generasi Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Delisi, Ferna, Sudarwan Danim, and Muhammad Kristiawan. 2026. “Preventing Bullying in Schools : A Case Study of Restorative Justice Implementation and Counseling Service Management.” 7(2):1400–1416.

Julianto. 2025. “Bullying Behaviour Intensity Reviewed from the Perception of School Climate on High School Students Intensitas Perilaku Bullying Ditinjau Dari Persepsi Iklim Sekolah Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas.” 14(1):83–89.

Prasettyo, Syofian Hari, and Lukas Purwoto. 2025. “Pengaruh Iklim Sekolah Dan Pemantauan Orang Tua Terhadap Perilaku Perundungan Pelajar The Influence of School Climate and Parental Monitoring on Students ’ Bullying Behavior.” 10:65–88. doi:10.24832/jpnk.v10i1.4215.

LAMPIRAN

Gambar Kerangka NUSAGARUDA sebagai Standarisasi Nasional Tata Kelola Penanganan Perundungan



SINERGITAS TRI-FUNGSI DPR MELALUI PLATFORM BERANI (BANGUN EKOSISTEM RESPONSIF ANTI-PERUNDUNGAN NASIONAL INTEGRATIF): TRANSFORMASI TPPK LINTAS SEKTOR GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



JAMALUDIN ABDUL MUFTI
Pati, 03 / Desember / 2010

DAPIL JAWA TENGAH II
SMA N 2 KUDUS
jamaludinabdul968@gmail.com

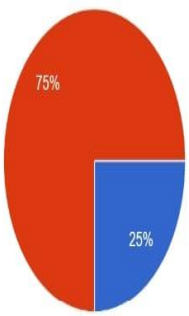
LATAR BELAKANG

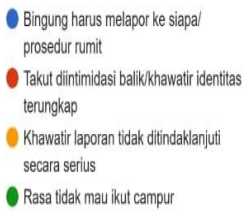
"Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu." – Ki Hajar Dewantara

Setiap siswa di Indonesia membawa potensi besar yang wajib dijaga dan dibimbing. Namun bagaimana potensi tersebut bisa tumbuh jika ruang belajar mereka diselimuti ketakutan akibat perundungan? Data menunjukkan bahwa fenomena perundungan di Indonesia berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. PISA/OECD merekam bahwa 41% siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di sekolah, sedangkan rata-rata perundungan global berada di angka 23%. Realita pahit ini bertolak belakang dengan misi "Wujudkan Sekolah AMAN, Ramah, dan Bermartabat." Hal tersebut membuktikan bahwa kurangnya evaluasi sistemis serta belum optimalnya peran TPPK di satuan pendidikan.

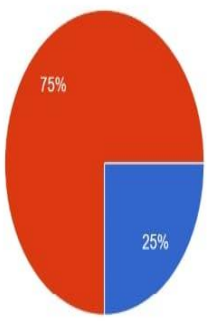
PERMASALAHAN

Perundungan di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah kurangnya keberanian untuk melapor. Hal tersebut disebabkan oleh ketiadaan rasa aman untuk melaporkan kejadian bullying yang terjadi di depan mata, dikarenakan takut menjadi korban bullying selanjutnya. Stigma "Tukang Ngadu" memberikan tekanan yang kuat, siswa yang melapor cenderung akan dijauhi dan dikucilkan oleh teman sebaya.





Gambar 1. Pemahaman Alur TPPK





Gambar 2. Alasan Keraguan Melapor

Kebijakan mengenai perundungan sebenarnya telah ada dan diatur dalam Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang PPKSP melalui pembentukan TPPK. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Berdasarkan uji petik awal terhadap perwakilan siswa di sekolah, 75% responden tidak mengetahui bagaimana alur pelaporan TPPK. Lebih lanjut, 75% responden ragu melapor tidak lain karena takut diintimidasi serta khawatir identitasnya terungkap. Fenomena *bystander effect* ini diperparah oleh

tipisnya budaya empati antar sesama siswa. Tanpa jaminan rasa aman (*psychological safety*), anonimitas pelapor, lingkungan yang ramah, sistem pencegahan seformal apa pun akan sulit berjalan efektif.

PEMBAHASAN / ANALISIS

"Aku takut untuk pergi ke sekolah"

Kalimat tersebut ialah ungkapan dari rasa takut seorang korban bullying yang menjalani hari dengan penuh ketakutan, dan tidak tahu harus meminta pertolongan ke siapa. Mayoritas siswa yang menyaksikan perundungan memilih menjadi penonton pasif karena merasa terancam dan terintimidasi jika berusaha membela korban (UNICEF, 2020). Hal ini menjadi permasalahan serius yang tidak boleh diabaikan, mengingat pemenuhan hak anak atas perlindungan dan rasa aman di sekolah merupakan indikator utama keberhasilan program Sekolah Ramah Anak (Kementerian PPPA, 2020).

Oleh sebab itu, apabila penulis diberikan kesempatan menjadi anggota DPR, maka akan menginisiasi sebuah platform digital bernama **BERANI** akronim dari **B**angun **E**kosistem **R**esponsif **A**nti-Perundungan **N**asional **I**ntegratif.

`Memiliki misi "**Transformasi TPPK Lintas Sektor Guna Mewujudkan Sekolah Ramah dan Bermartabat".** Platform BERANI memiliki tiga tingkatan utama diantaranya sebagai berikut :

1. **Tingkat Mikro (Satuan Pendidikan/Sekolah)**

   Di tingkat mikro, BERANI hadir sebagai saluran aman bagi korban dan saksi untuk melapor tanpa rasa takut. Kredibilitas platform dijaga ketat melalui Fitur Lampiran Bukti Wajib (foto, video, atau tangkapan layar) serta verifikasi akun via Dapodik guna mencegah laporan palsu dan penyalahgunaan dari pihak luar. Setelah laporan diterima, TPPK segera melakukan investigasi lapangan dengan metode triangulasi tatap muka yang melibatkan pelapor, terlapor, dan saksi secara terpisah. Investigasi lapangan dilakukan untuk memastikan kebenaran sebelum diberlakukan nya sanksi.

2. **Tingkat Meso (Skala Penilaian Sanksi dan Kemitraan Taktis)**

   Pada tingkatan Meso, platform BERANI berfungsi sebagai pengukur skala sanksi yang dibagi menjadi tiga level secara objektif sebagai berikut :

   a) Level Pertama (Sanksi Ringan): Berupa teguran minor dengan melibatkan guru BK sebagai konselor antara korban dan pelaku.
   b) Level Kedua (Sanksi Sedang): Melibatkan intervensi Dinas Pendidikan serta PPPA berupa skorsing formal, pemanggilan orang tua, dan rehabilitasi perilaku wajib bersama psikolog anak yang ditunjuk daerah.
   c) Level Ketiga (Sanksi Berat): Jika perundungan dinilai kronis atau fatal, maka TPPK berhak melibatkan Kodim setempat untuk merujuk pelaku menjalani program bootcamp rehabilitasi karakter dan pendisplinan guna memberi efek jera.

3. **Tingkat Makro**

   Sementara pada tingkat Makro, Platform BERANI dioptimalkan melalui pemenuhan tiga fungsi DPR RI sebagai berikut :

   I. Fungsi Legislasi

   Dalam fungsi legislasi, DPR berperan menyinkronkan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). DPR merumuskan regulasi khusus yang mengkategorikan program bootcamp rehabilitasi karakter sebagai 'Tindakan Non-

Kustodian' berbasis Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Tindakan tersebut berfungsi sebagai standardisasi lintas sektor. Dengan menetapkannya sebagai rehabilitasi non-pidana regulasi ini memberikan legalitas bagi TPPK untuk mengeksekusi sanksi final tanpa risiko digugat oleh pelaku.

II. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI dapat memantau data perundungan secara real-time melalui dasbor platform guna memastikan efektivitas penanganan perundungan di seluruh satuan pendidikan. Data yang ada menjadi dasar bagi DPR untuk mengevaluasi Kemendikbudristek dalam Raker/RDP jika ditemukan daerah yang lamban menangani perundungan. DPR perlu mengawasi kemitraan bersama Kodim agar pelaksanaan tetap akuntabel, berjalan sesuai prosedur hukum, serta tidak mencederai hak-hak asasi anak.

III. Fungsi Anggaran

Pada fungsi anggaran, DPR RI berperan mengesahkan alokasi 1% dari total anggaran pendidikan APBN secara terarah berbasis data platform digital. Persetujuan ini memprioritaskan pendanaan untuk operasional dan kebutuhan logistik serta insentif psikolog pendamping bootcamp rehabilitasi perundungan melalui kemitraan Dinas Pendidikan dan Kodim di wilayah zona merah.

KESIMPULAN / SARAN

Dengan memanfaatkan teknologi digital dan optimalisasi peran TPPK, program BERANI menjadi solusi nyata atas maraknya kejadian perundungan di Indonesia. BERANI tidak hanya sebuah platform pelaporan, tetapi bentuk kepedulian antar sesama atas akibat bullying yang semakin marak terjadi di lingkungan sekitar kita yang anehnya mulai dinormalisasikan. Dengan dukungan kebijakan yang saling bersinergi, niscaya sekolah sekolah yang ada di Indonesia menjadi sekolah aman, ramah, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2023). *Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*.

KPPPA. (2020). *Panduan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak*.

OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Vol. III): What School Life Means for Students' Lives*.

Republik Indonesia. (2012). *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Republik Indonesia. (2014). *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

UNICEF Indonesia. (2020). *Pencegahan Perundungan di Sekolah: Panduan Edukasi Sebaya*

PANDU (PUSAT PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN TERPADU): APLIKASI TERINTEGRASI UNTUK PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PEMULIHAN PERUNDUNGAN GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



JERICHO HALIM
Denpasar, 8 Juli 2009

DAPIL BALI
SMA NEGERI 4 DENPASAR
jerichohalim01@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perundungan di lingkungan pendidikan Indonesia telah mencapai taraf darurat. Studi PISA-OECD mencatat 41,1% pelajar usia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami perundungan, menempatkan Indonesia di peringkat kelima dari 78 negara dengan kasus *bullying* tertinggi di dunia, jauh melampaui rata-rata negara OECD yang hanya 22,7%.[134] Krisis ini justru terus memburuk, KPAI mencatat 1.052 kasus perundungan sepanjang 2025, bahkan merenggut nyawa 26 anak akibat insiden perundungan pada tahun yang sama.[135] Ancaman pun meluas ke ranah digital, survei UNICEF U-*Report* terhadap 2.777 anak muda usia 14-24 tahun menemukan 45% pernah mengalami perundungan daring.[136]

PERMASALAHAN

1. Solusi Sekolah Masih Parsial, Belum Menyatukan Preventif hingga Kuratif

Per awal 2024, 83,24% sekolah telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sesuai Permendikbudristek No. 46/2023, namun regulasi ini kerap dinilai hanya formalitas dan belum mengatasi perundungan di lapangan.[137] Banyak sekolah pun belum memahami petunjuk teknisnya, sehingga penanganan berhenti di identifikasi tanpa tindak lanjut pemulihan.[138] Selain itu, sekolah juga cenderung fokus pada satu aspek saja, seperti fokus membangun struktur pencegahan, tetapi tidak dengan penanganan lanjutan, atau sebaliknya menangani laporan tanpa mengatasi akar masalahnya.

2. Minimnya Keberanian Siswa untuk Melapor

Survei U-*Report* mencatat lebih dari sepertiga korban kekerasan digital tidak mendapat bantuan apa pun setelah kejadian,[139] sebagian besar karena takut bicara langsung akibat stigma dan takut identitasnya terbuka. Meskipun sudah terdapat kanal pelapora resmi, sayangnya nyaris seluruh kanal tersebut bersifat tatap muka dan formal, sehingga jarak antara ingin dan berani mencari bantuan tetap lebar.

---

[134] OECD, *Programme for International Student Assessment* (PISA), 2018.

[135] KPAI & Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), 2025.

[136] UNICEF Indonesia & U-*Report*, 2021.

[137] KPAI (Validnews.id, 2024); P2G (Medcom.id, 2024).
[138] FSGI, dikutip Badan Keahlian DPR RI, 2025.
[139] UNICEF Indonesia & U-*Report*, 2021.

3. Kurangnya Partisipasi Generasi Muda dalam Penanganan

Meski Permendikbudristek No. 46/2023 mewajibkan sekolah membentuk TPPK,[140] pelaksanaannya nyaris sepenuhnya dijalankan orang dewasa tanpa kanal resmi bagi siswa. Padahal partisipasi remaja penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab menjaga lingkungan sekolah yang sehat, sekaligus memanfaatkan pemahaman mereka terhadap kondisi pergaulan sebaya.

Ketiga persoalan ini menegaskan kebutuhan satu ekosistem yang menyatukan preventif, represif, dan kuratif, memberi siswa keberanian bicara, dan mengakui peran aktif mereka. Oleh karena itu, penulis menciptakan PANDU sebagai solusi atas seluruh permasalahan di atas.

PEMBAHASAN/ANALISIS

PANDU (Pusat Penanggulangan Perundungan Terpadu) merupakan aplikasi yang bertujuan untuk menanggulangi perundungan dengan merangkul tahap preventif, represif, hingga kuratif lewat tiga halaman: Beranda, Ngobrol & Lapor, dan Aku, sebagaimana terlihat pada Gambar 1 dan berikut penjelasan dari isi Aplikasi PANDU:

1. Halaman Beranda

Sebagai upaya preventif (pencegahan) yang kerap dilupakan dari solusi sekolah, Beranda menghadirkan Cek Perasaan Harian untuk memantau kondisi emosi siswa setiap hari, serta konten edukasi berupa video, komik digital, dan kuis interaktif dari Duta maupun sumber kredibel, sehingga siswa memahami perundungan lewat kanal yang mereka buka setiap hari.

2. Halaman Ngobrol & Lapor

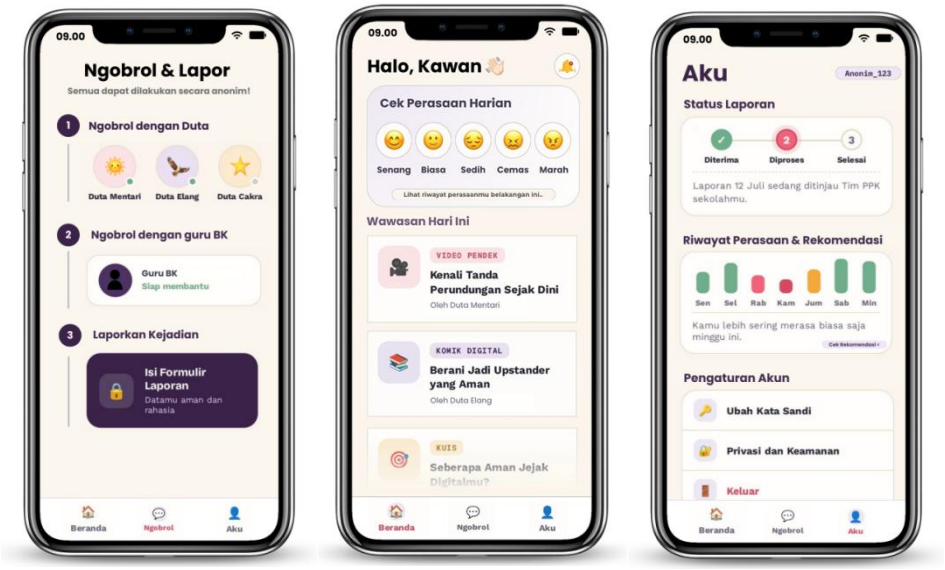
Sebagai pilar represif (penanganan), Ngobrol & Lapor menjawab minimnya keberanian melapor lewat tiga jalur bertingkat dan anonim: mengobrol dengan Duta Anti-*Bullying*, mengobrol dengan guru BK, atau langsung mengisi formulir laporan resmi. Siswa memegang kendali penuh atas tingkat keterbukaan yang mereka rasa nyaman.

3. Halaman Aku

Sebagai pilar kuratif (pemulihan) yang juga sering absen dari solusi sekolah, Aku menjadi ruang pemulihan pribadi. Status Laporan menampilkan progres kasus agar ketidakpastian tidak menambah beban psikologis korban, sementara Riwayat Perasaan menyajikan rekomendasi tindak lanjut, misalnya konsultasi langsung dengan guru BK atau psikolog, sesuai tingkat keparahan kasus, sehingga siswa dituntun hingga pemulihan selesai.



[140] Permendikbudristek No. 46/2023.



Gambar 1. Rancangan antarmuka aplikasi PANDU (Logo, Beranda, Ngobrol & Lapor, dan Aku)

Kurangnya partisipasi generasi muda dijawab lewat Duta Anti-*Bullying,* di mana siswa akan direkrut lewat proses seleksi, seperti: seleksi berdasarkan kematangan emosi dan dilatih langsung bersama guru BK. Sebagai moderator dan mediator awal, Duta memberi siswa peran resmi dalam penanganan perundungan sekaligus menumbuhkan tanggung jawab menjaga lingkungan sekolah yang sehat.

Pandu akan dioptimalisasi dengan tiga fungsi DPR RI sesuai Pasal 20A UUD 1945:[141]

1. Fungsi Legislasi

Mendorong penguatan Permendikbudristek No. 46/2023 agar mewajibkan kanal pelaporan digital resmi di setiap sekolah dan pengakuan hukum atas peran Duta, serta harmonisasi dengan UU Pelindungan Data Pribadi[142] untuk standar enkripsi, retensi data, dan verifikasi berlapis.

2. Fungsi Anggaran

Mendorong alokasi dana BOS Kinerja untuk pengembangan aplikasi dan pelatihan guru BK yang merupakan pilar penanganan perundungan dan jembatan untuk membimbing Duta sekolah, serta anggaran supervisi rutin agar program berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

Mendorong audit keamanan data berkala dan transparansi statistik penggunaan aplikasi sebagai bagian evaluasi Permendikbudristek No. 46/2023, serta supervisi psikologis rutin bagi Duta agar perannya tidak melampaui kapasitas emosional mereka.

KESIMPULAN/SARAN

Perundungan bertahan bukan karena remaja tidak peduli, melainkan karena solusi yang ada masih terpecah-pecah, ruang bicara masih menakutkan, dan peran mereka belum diakui secara sistemik. PANDU menyatukan preventif, represif, dan kuratif sekaligus, digerakkan oleh remaja untuk remaja, dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan direktori bantuan profesional. Sekolah ramah dan bermartabat adalah sekolah yang memberi setiap siswanya keberanian untuk bicara, dan PANDU hadir sebagai teman pertama sebelum keberanian itu datang.

[141] UUD NRI 1945, Pasal 20A.
[142] UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

1. Pusiknas Bareskrim Polri, 2025.
2. FSGI, Catatan Akhir Tahun 2025.
3. UNICEF Indonesia & U-Report, 2021.
4. KPAI, Validnews.id, 2024.
5. P2G, Medcom.id, 2024.
6. Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat, 2025.
7. Permendikbudristek No. 46/2023.
8. UUD NRI 1945, Pasal 20A.
9. UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

MENGHANCURKAN DEATHLOOP PERUNDUNGAN: REFORMASI SISTEMIK MELALUI GENLEAD HUB DALAM RUU SISDIKNAS



JIBRIL HUANTA MANDALA
Bukittinggi, 18 / April / 2009

DAPIL II RIAU
SMA NEGERI PINTAR PROVINSI RIAU
jibrilhuman1804@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Menjadi seorang pemimpin bukan tentang siapa yang jabatannya paling tinggi, tetapi siapa yang bisa membawa dirinya dan orang lain menjadi lebih baik"

Kutipan tersebut menjadi tamparan reflektif di tengah krisis moralitas yang membayangi dunia pendidikan Indonesia saat ini. Sekolah yang sejatinya berfungsi sebagai ladang ilmu, kini kerap bertransformasi menjadi ladang trauma akibat maraknya kekerasan yang menuntut adanya perombakan radikal. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dimana kasus kekerasan di satuan pendidikan, khususnya perundungan fisik dan psikologis mendominasi total pengaduan anak setiap tahunnya. Sejalan dengan itu, hasil Asesmen Nasional Kemendikbudristek 2023 mengungkapkan bahwa 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan.

Kedaruratan ini berakar dari krisis kepemimpinan diri *(self-leadership)* di kalangan remaja. Ketika seorang individu gagal dalam memimpin ego serta meregulasi emosinya, ia akan kehilangan empati dan mulai merugikan orang lain. Sehingga kekerasan kerap dijadikan jalan pintas untuk memvalidasi kekuasaan dan mendapatkan pengakuan di lingkungan sekolah. Momentum revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus dimanfaatkan oleh DPR RI untuk mengintegrasikan penguatan karakter dan kejelasan hukum demi memutus rantai kekerasan ini secara holistik.

PERMASALAHAN

Maraknya kasus perundungan di sekolah berpotensi membentuk sebuah *"Deathloop"* yang disebabkan oleh tiga klaster masalah utama:

1. Ketimpangan Kognitif dan Ketidakhadiran *Self-Leadership*:
   Berdasarkan riset Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI, 2023), mayoritas praktik kekerasan di satuan pendidikan dipicu oleh lemahnya penanaman karakter dan regulasi diri. Kurikulum konvensional cenderung berfokus pada capaian kognitif-akademik dan menomorduakan *soft skills*. Studi *Yale Center for Emotional Intelligence* (2019) mempertegas bahwa remaja yang minim kemampuan regulasi emosi cenderung melakukan intimidasi demi mengejar status sosial. Bahkan di lingkungan sekolah, praktik senioritas sering terjadi secara berulang tanpa adanya perlindungan pada pihak korban.
2. Ketiadaan *Safe Space* dan *Bystander Effect*:
   Korban sering terisolasi tanpa ruang aduan aman dan terenkripsi. Sementara itu, siswa sekitar terjebak dalam *Bystander Effect* yang memilih diam karena takut menjadi korban

berikutnya. Bahkan justru merekam kejadian demi konten media sosial akibat terkikisnya rasa empati (KPAI, 2024)

3. Dilema Hukum dan Apatisme Pendidik

   Sekolah kerap menutupi kasus demi menjaga akreditasi, di sisi lain para guru menghadapi ketakutan akan kriminalisasi saat menegakkan kedisiplinan akibat ketiadaan batasan hukum yang jelas antara tindakan edukatif dan pelanggaran hak anak (PGRI, 2023). Dilema ini memicu apatisme pendidik, sehingga pengawasan di area rawan sekolah menjadi lumpuh.

PEMBAHASAN / ANALISIS



gambar 1.1 *genlead hub*

Guna menghancurkan *deathloop* perundungan, diusulkan sebuah program inovasi terpadu bernama *"GenLead Hub" (Generational Leadership Peer-Intervention & Educational Hub).* Inovasi ini memadukan empat pilar aksi pondasi sekolah *(bottom-up)* yang mengintegrasikan berbagai belah pihak:

A. Kurikulum *Character & Self-Leadership* (SEL):

   Kemendikbudristek menetapkan modul pengelolaan diri dan regulasi emosi secara intrakurikuler dan kokurikuler untuk melatih empati serta ketahanan mental siswa sejak dini.

B. Sobat Dengar**:**

   Mengukuhkan konselor sebaya sebagai Sobat Dengar di setiap sekolah untuk mendampingi Guru BK dalam menyediakan ruang aduan (*safe space*) tepercaya serta memutus *bystander effect* bagi seluruh siswa yang membutuhkannya.

C. SRA Restoratif:

   Merealisasikan Sekolah Ramah Anak dengan mengubah paradigma sanksi pengeluaran (*drop out*) menjadi keadilan restoratif melalui sistem poin positif dan pembinaan karakter khusus bagi siswa yang menyimpang.

D. Rekonsiliasi dan Perlindungan Pendidik

   Menyusun regulasi dan batasan hukum yang jelas bagi tindakan pendisiplinan edukatif oleh guru, serta memfasilitasi rekonsiliasi sekolah-orang tua agar pendidik terlindungi dari ancaman jeratan hukum UU perlindungan anak saat menegakkan kedisiplinan edukatif.

Implementasi empat pilar *bottom-up* di tingkat pondasi sekolah tersebut memerlukan legitimasi hukum dan dukungan sistemik agar memiliki daya paksa serta keberlanjutan secara nasional. Sinergi ini diwujudkan

melalui pendekatan *top-down* dengan mengoptimalkan tiga fungsi konstitusional DPR RI dalam RUU Sisdiknas:

1) Fungsi Legislasi:
   DPR RI mendorong penyisipan bab khusus "Penyelenggaraan Ekosistem Satuan Pendidikan Aman" dalam RUU Sisdiknas. Bab ini menjadi payung hukum wajib bagi kurikulum SEL, legalitas posko *GenLead Hub* (Sobat Dengar & SRA Restoratif) serta klausul perlindungan hukum yang jelas bagi pendidik saat melakukan pendisiplinan edukatif.
2) Fungsi Anggaran:
   DPR RI mengawal alokasi 20% anggaran pendidikan APBN dengan mengoptimalkan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik bidang pendidikan. Skema ini diprioritaskan secara spesifik untuk mendanai pelatihan serta sertifikasi *Social Emotional Learning* (SEL) bagi guru BK, penyediaan sarana pembinaan restorative dan pembangunan infrastruktur platform aduan digital terenkripsi di seluruh satuan pendidikan.
   Fungsi Pengawasan:
   DPR RI mendorong pembentukan sistem penilaian transparansi konflik institusi. Sekolah yang terbukti sengaja menutupi kasus kekerasan dikenai sanksi penurunan tingkat akreditasi serta evaluasi kepemimpinan kepala sekolah. Sebaliknya, sekolah yang transparan dan aktif menjalankan program *GenLead Hub* diberikan insentif anggaran dan apresiasi kinerja.

KESIMPULAN / SARAN

Menuntaskan perundungan membutuhkan langkah sistemik melalui optimalisasi tiga fungsi DPR RI dalam RUU Sisdiknas serta hadirnya inovasi *GenLead Hub*. Langkah ini bukan sekadar menghentikan kekerasan hari ini, melainkan memotong akar mentalitas yang merusak di masa depan. Sebab pembiaran terhadap perundungan di sekolah hanya akan melahirkan pejabat yang merundung rakyatnya sendiri secara struktural melalui korupsi. Oleh karena itu, penataan pendidikan karakter berbasis *self-leadership* harus diletakkan setara dengan capaian akademik demi melahirkan fajar baru kepemimpinan Indonesia yang berintegritas dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Brackett, M. A., & Rivers, S. E. (2019). *Transforming Students' Lives with Social and Emotional Learning*. Yale Center for Emotional Intelligence. *https://www.eicenter.yale.edu/*

Federasi Serikat Guru Indonesia. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023: Tren Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia*. FSGI. *https://fsgi.or.id/*

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Rapor Pendidikan 2023: Capaian Indikator Iklim Keamanan Sekolah dan Hasil Asesmen Nasional*. Kemendikbudristek. *https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Kasus Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan*. KPAI. *https://www.kpai.go.id/*

Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. (2023). *Kajian Perlindungan Hukum Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Penegakan Kedisiplinan Siswa*. PB PGRI. *https://pgri.or.id/*

RANGKUL: EKOSISTEM PENDIDIKAN RESTORATIF UNTUK MEMUTUS SIKLUS PERUNDUNGAN TERSELUBUNG



JOANA ZOE GRACIA
Yogyakarta, 19 / 8 / 2011

DAPIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SMAN 3 YOGYAKARTA
11.joanazoe4c@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Baperan banget sih, kan cuma bercanda. Kamu ga asyik, males ah sama kamu."

Di balik lelucon, kalimat ini menyimpan perundungan terselubung. Manipulasi emosional sering luput dari pantauan guru dan orang tua. Rachel Simmons dalam *Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls* menyampaikan pengucilan, manipulasi, dan *silent treatment* sebagai bentuk agresi relasional yang terabaikan karena kasatmata.

Fenomena ini bukan kasus terisolasi. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 233 kasus kekerasan sepanjang Januari hingga Maret 2026 melonjak tajam 37,5% dari periode yang sama pada 2025. Sebanyak 0,48% siswa putus sekolah karena perundungan pada 2025. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar kasus diperkirakan tak pernah tercatat karena korban cenderung memilih diam.

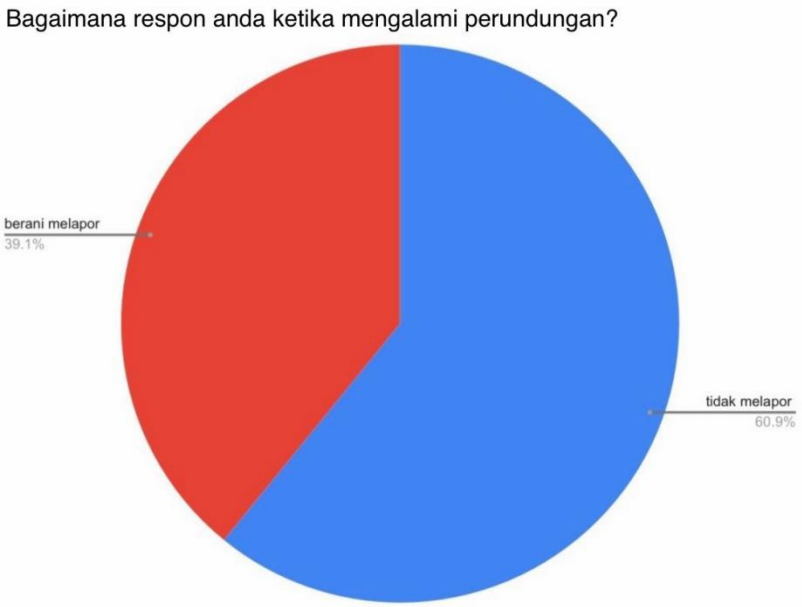
Berlandaskan hukum, kondisi ini bertentangan dengan Prinsip ke-10 Deklarasi Hak Anak PBB (1959) untuk bebas dari segala bentuk perlakuan yang menghambat tumbuh kembangnya, Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan satuan pendidikan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, serta Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKTA).

Ketimpangan antara kerangka hukum yang protektif dan praktik penanganan reaktif menjadi akar permasalahan perundungan terselubung yang terus berulang. Sedangkan sekolah semestinya menjadi ruang aman dan nyaman bagi pembentukan sikap, karakter, dan moralitas peserta didik. Oleh karena itu, legislator menginisiasi platform RANGKUL berbasis *Restorative Justice* sebagai solusi penanganan dan pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

PERMASALAHAN

Tidak semua perundungan meninggalkan luka yang terlihat, tetapi semuanya berdampak nyata. Dalam peningkatan 233 kasus kekerasan menuju 426 aduan dalam 1 bulan di satuan pendidikan, yang paling berbahaya bukanlah yang paling keras, melainkan yang paling sulit tampak.

Berdasarkan survei yang penulis lakukan dalam lingkup pendidikan, bentuk perundungan terselubung yang paling sering dialami adalah sindiran, penyebaran rumor, tatapan sinis, dan diabaikan. Lebih memprihatinkan lagi, mayoritas responden sebanyak 60,9% mengaku memilih diam dan tidak menyampaikan laporan kepada pihak sekolah. Korban takut dianggap terlalu sensitif dan tidak dipercaya, karena dalam perundungan terselubung bukti sulit diperoleh.

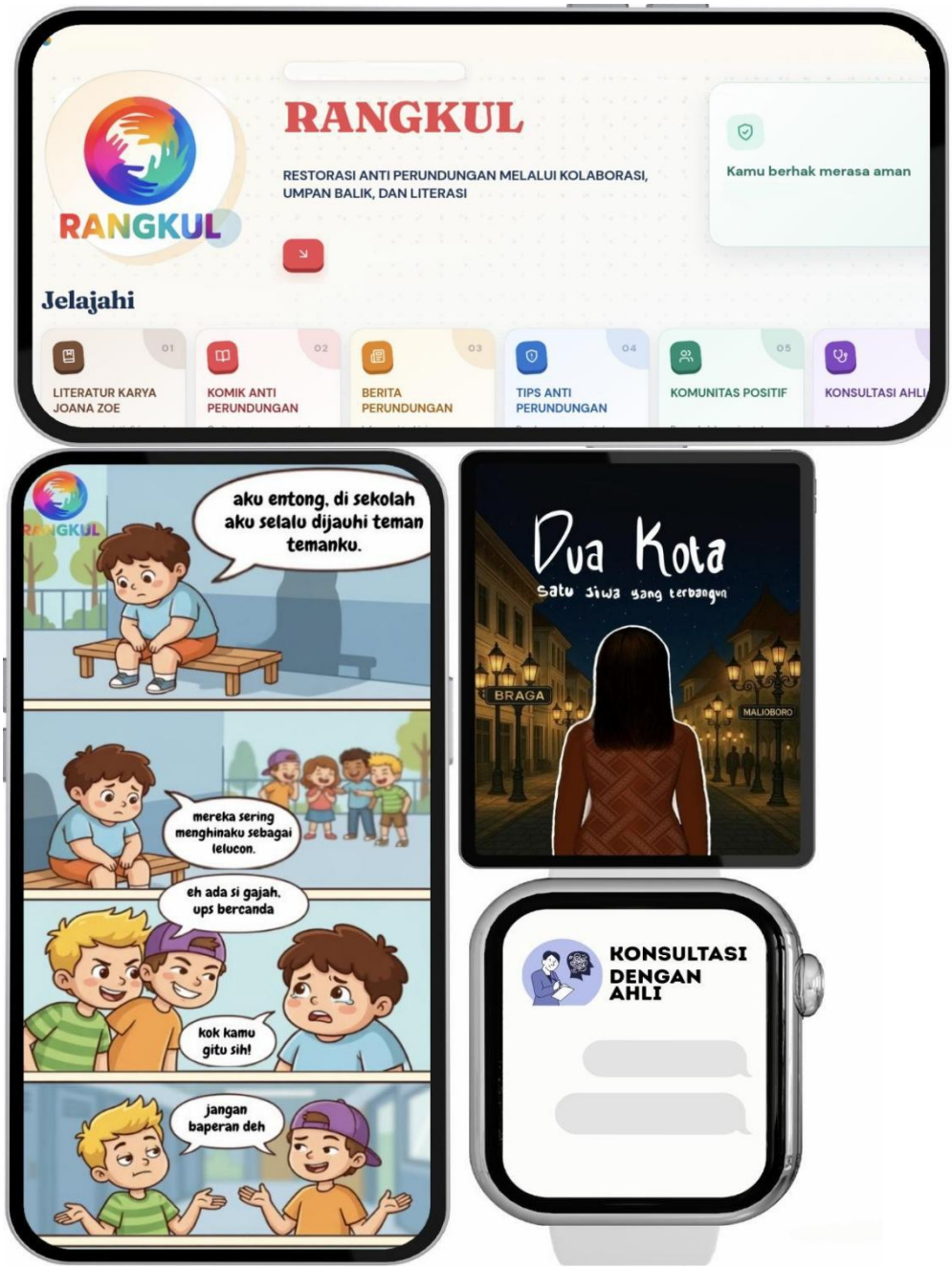


Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utamanya bukan hanya tingginya angka perundungan, melainkan rendahnya keberanian korban untuk mengupayakan pertolongan. Akibatnya, banyak kasus tidak terungkap (*underreported*), tidak memperoleh pendampingan, dan terus berulang, hingga kematian 25 anak Indonesia pada 2025.

Fenomena tersebut bertentangan dengan Prinsip ke-10 Deklarasi Hak Anak PBB pada 20 November 1959 yang menjamin perlindungan anak dari perlakuan yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, diperlukan ruang aman mengintegrasikan konsultasi dengan ahli, edukasi anti-perundungan, pendampingan psikososial, dan mekanisme *Restorative Justice.*

PEMBAHASAN / ANALISIS

Maraknya fenomena perundungan di Indonesia mencerminkan eskalasi tajam bukan pemulihan, terutama Permendikbudristek No.46 Tahun 2023 dengan pembentukan TPPK di seluruh satuan pendidikan, realitanya kasus perundungan justru melonjak hingga 604% dalam 5 tahun. Berangkat dari kondisi tersebut, sebagai calon legislatif, penulis menghadirkan **RANGKUL (Restorasi Anti Perundungan Melalui Kolaborasi, Umpan Balik, dan Literasi)** sebagai solusi komprehensif berbasis *Restorative Justice* yang terbukti efektif melalui kajian meta-analisis 27 penelitian dan 34 survei dalam menciptakan sekolah ramah anti-perundungan.



RANGKUL merupakan platform digital interaktif dalam pencegahan kasus perundungan yang meliputi literatur karya penulis, tips anti-perundungan, komunitas dan ruang konsultasi gratis bersama ahli. Melalui pendekatan *Restorative Justice*, diharapkan mampu mendukung empati dan ruang dialog guna menghentikan kasus perundungan dan membentuk karakter siswa bermartabat sesuai tujuan pembentukan RUU Sistem Pendidikan Nasional.

Program ini akan terealisasikan secara efektif jika berkolaborasi bersama seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah seperti (Sisdiknas, PPPA, Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, Dinas Pendidikan). Dalam mendukung program RANGKUL, legislator juga akan memaksimalkan tiga fungsi DPR.

1. FUNGSI LEGISLATIF

Dasar utama penulis dalam mengatasi permasalahan, tertuju pada pengesahan RUU implementasi RANGKUL, sebagai penunjang dalam RUU Sisdiknas yang sejalan dengan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjamin edukasi anti - perundungan,

prosedur pelaporan, dan pelaksanaan dialog restoratif untuk mencapai visi generasi cerdas, bermartabat, dan sekolah ramah yang terwujud secara komprehensif.

2. FUNGSI ANGGARAN

Kebijakan yang sukses memerlukan mekanisme penganggaran APBN yang proporsional sebagaimana pada Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR perlu mengalokasikan minimal 5% dari anggaran PPPA bagi pengembangan website RANGKUL, pelatihan tenaga kependidikan mengenai *Restorative Justice*, komunitas, serta pengembangan pelaporan digital gratis yang terintegrasi dengan pemerintah dan Kementrian Pendidikan. Jika RANGKUL terealisasi, reformasi ini diproyeksikan akan menurunkan angka perundungan hingga 47,7%.

3. FUNGSI PENGAWASAN

DPR bertanggung jawab mengawasi penerapan SNI ISO 21001:2018 dengan indikator terukur 52 edukasi anti-perundungan, 100% tindak lanjut laporan maksimal 72 jam, dan memastikan Kementerian Pendidikan dan Perlindungan Anak menjalankan inspeksi rutin terhadap kepatuhan standar SRA, integrasi hak anak, ketersediaan psikolog klinis, kelayakan dan fungsi TPPK untuk mewujudkan perlindungan anak yang preventif.

KESIMPULAN / SARAN

Kini saatnya Indonesia fokus memperbaiki akar permasalahan melalui RANGKUL, inovasi radikal dalam mengaktualisasikan perlindungan anak yang preventif berbasis *Restorative Justice.* Kolaborasi antara pemerintah, DPR, sektor kependidikan, dan masyarakat melalui fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, menjadi faktor penentu terealisasinya sekolah yang ramah, generasi yang cerdas, sebagaimana telah dimulai dengan program MPLS Ramah. Namun, dengan dukungan RANGKUL, diproyeksikan mampu mempercepat capaian target penurunan fenomena perundungan 47,7% dan mendukung SDGs tentang perdamaian, serta pendidikan berkualitas, terutama dalam kasus perundungan terselubung yang sering diabaikan.

“RANGKUL: Be Seen, Be Valued, Be Accepted.”

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

a. Rabawati, Dwityas, (2025). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi dan Pendekatan Restorative Justice." https://garuda.kemdiktisaintek.go.id

b. United Nations, (1959). *Declaration of the Rights of the Child*. https://digitallibrary.un.org/record/195831?ln=en

c. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, (2026). *Darurat Kekerasan.* https://www.kompas.id/artikel/darurat-kekerasan-di-sekolah-233-kasus-dalam-tiga-bulan

d. Simmons, (2002). *Odd Girl Out: The Hidden Culture of Aggression in Girls*.

MENUTUP CELAH HUKUM NORMALISASI PERUNDUNGAN: MENGOPTIMALKAN FUNGSI KONSTITUSIONAL DPR RI DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG RAMAH, AMAN, DAN BERMARTABAT



JUANITA LANGKUALA
Wanga, 01 Juni 2011

DAPIL PAPUA
SMA YPPK ASISI SENTANI
Juanitalangkuala02@gmail.com

LATAR BELAKANG

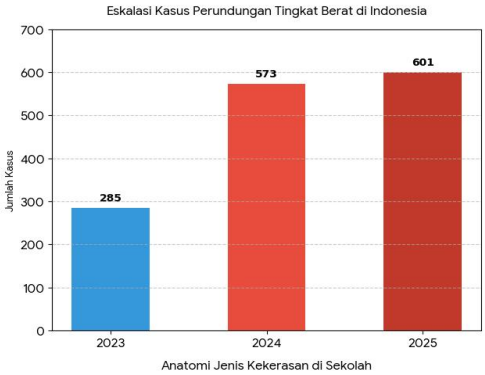
"Ji, tong cuman bercanda saja,"
"Ko baperan sekali."

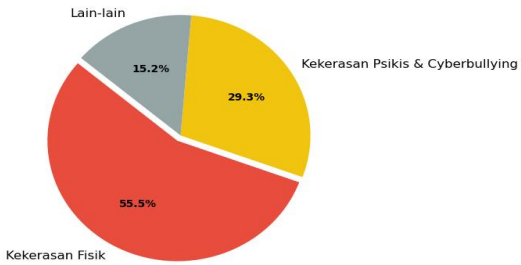
Dialek lokal ini sering saya temui di sekolah saat berinteraksi. Kalimat santai ini diucapkan tanpa beban oleh siswa maupun orang dewasa. Lewat sudut pandang saya sebagai pelajar di Papua, gurauan ini bukan lagi candaan biasa, melainkan senjata memaklumi kekerasan fisik dan mental di sekolah
Saat Indonesia mencita-citakan sekolah ramah anak menuju Indonesia Emas 2045, realitas di lapangan berbanding terbalik. Sekolah yang seharusnya aman, kini bagi saya menjadi tempat menakutkan bagi korban perundungan. Masalah utamanya adalah pergeseran makna kata "bercanda" ini didukung sikap acuh tak acuh guru dan birokrasi sekolah.

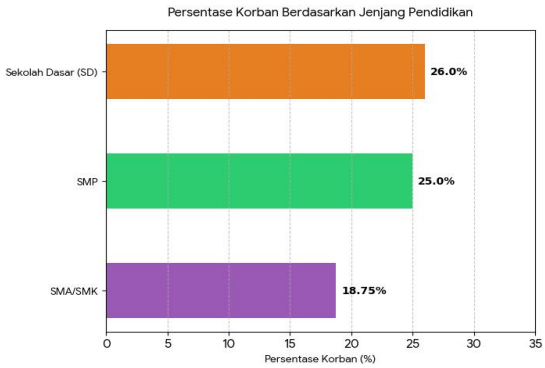
Ketika ada kasus, pihak sekolah menutup mata demi melindungi nama baik dan peringkat akreditasi sendiri. Dampaknya, karena selalu dianggap "hanya bercanda", pelaku tumbuh tanpa rasa bersalah dan kebal hukum. Sebaliknya, korban memendam trauma psikologis mendalam karena lingkungan mengabaikan rasa sakit mereka. Ketika hak aman dirampas oleh maaf formalitas, martabat sekolah runtuh. Korban hancur mentalnya hingga memilih putus sekolah, sementara pelaku melenggang bebas tanpa catatan buruk di rapornya. Kondisi darurat ini nyata dari lonjakan kasus nasional. Sebagai remaja Dapil Papua, saya mendesak DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menghentikan sekolah yang menyembunyikan perundungan dengan tameng "bercanda" demi mengembalikan martabat pendidikan.

PERMASALAHAN

Slogan sekolah ramah anak menghadapi kenyataan buruk yang merusak mental anak bangsa. Sekolah bertransformasi menjadi tempat menakutkan akibat kasus perundungan (*bullying*) yang mencapai tahap darurat nasional. Data KPAI dan JPPI menunjukkan laporan kasus tingkat berat melonjak drastis dari 285 kasus di tahun 2023 menjadi 573 kasus di tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 601 kasus hingga akhir tahun 2025. Eskalasi ini bukti adanya kelonggaran sistem di sekolah yang membuat remaja bebas bertindak abusif akibat berburu validasi semu dan pengakuan kelompok. Anatomi kekerasan di sekolah didominasi kekerasan fisik sebesar 55,5% meliputi pemukulan hingga pengeroyokan terencana, serta kekerasan psikis dan *cyberbullying* sebesar 29,3%. Badai kekerasan ini paling banyak menghantam kelompok usia rentan. Korban tertinggi berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) sebesar 26%, disusul tingkat SMP sebesar 25%, dan SMA/SMK sebesar 18,75%.







Akar masalah utamanya terletak pada kondisi psikis anak remaja yang agresif dalam mengejar validasi sosial. Demi terlihat superior di mata temannya, mereka kerap melontarkan ejekan tajam yang merusak mental rekan sejawat. Ketika terpojok, pelaku langsung berlindung di balik tameng kata "bercanda" untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Di Dapil saya di Papua, fenomena mengejek berkedok lelucon ini diperparah minimnya kanal pelaporan yang aman, serta keterbatasan kompetensi guru dalam membedakan intimidasi skala kecil (*microaggression*) dengan humor sehat. Akibatnya, benteng psikis pelajar Papua runtuh dan memicu pembiaran massal (*bystander effect*) karena saksi mata takut ikut jadi sasaran. Lingkaran setan ini kian parah karena keterlibatan oknum guru dan manajemen sekolah yang acuh tak acuh demi nama baik. Otoritas sekolah menyapu kasus di bawah karpet melalui penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa korban bungkam. Korban dipaksa tunduk dalam skenario "damai" formalitas yang bukan lahir dari penyesalan pelaku. Akibatnya, hukum sekolah kehilangan taringnya dan predator sekolah bebas bergerak tanpa sanksi yang melahirkan efek jera

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna memutus rantai *just kidding culture* yang merusak mentalitas remaja, diperlukan langkah nyata yang tegas. Sebagai Anggota Parlemen Remaja Dapil Papua, saya mendorong optimalisasi tiga fungsi utama DPR RI dengan bahasa kebijakan yang membumi.

- **Fungsi Legislasi**: Saat ini, regulasi UU Perlindungan Anak dan UU HAM masih terlalu umum dan belum mengatur sanksi tegas untuk perundungan psikologis berkedok candaan di sekolah. Oleh karena itu, saya mendesak DPR RI memasukkan pasal khusus anti-perundungan verbal ke dalam RUU Sisdiknas yang sedang dibentuk. Sebagai usulan remaja Papua, saya merekomendasikan agar RUU ini mewajibkan setiap sekolah membuat Peraturan Perlindungan Hak Pendidikan (PPHP) dan membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan (BPHP) untuk menyusun aturan batasan bahasa yang sopan. Melalui undang-undang baru ini, frasa "hanya bercanda" tidak bisa lagi dipakai sebagai tameng lolos dari sanksi.
- **Fungsi Anggaran**: Aturan hukum tidak akan berjalan tanpa dukungan dana. Saya mendesak DPR RI mempertegas penggunaan anggaran pendidikan dalam RUU Sisdiknas baru. Sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib dialokasikan minimal 5% untuk kesehatan mental murid. Dana ini digunakan nyata membiayai operasional Biro BPHP, menyewa psikolog profesional di sekolah Papua, mendanai pelatihan empati guru, serta membuat kotak pengaduan digital rahasia bernama **RANGKUL (Ruang Aduan Nasional Guna Korban Untuk Lapor)** agar perlindungan tidak terhambat alasan ketiadaan anggaran.
- **Fungsi Pengawasan**: Saya akan menjalankan pengawasan dari bawah dengan membentuk jaringan murid sebagai konselor sebaya (*peer counselors*) untuk mengawasi situasi perundungan langsung di sekolah. Secara vertikal, saya mendesak Dinas Pendidikan mengadakan survei kenyamanan belajar anonim kepada murid setiap tiga bulan. Jika terbukti ada kepala sekolah atau guru sengaja menyembunyikan kasus perundungan berkedok bercanda demi menjaga gengsi akreditasi, saya memberikan rekomendasi formal agar akreditasi sekolah tersebut diturunkan atau diberikan denda finansial yang tegas.

KESIMPULAN / SARAN

Normalisasi perundungan verbal berkedok kata "bercanda" merupakan akar destruktif yang meruntuhkan martabat pendidikan dan merusak mentalitas remaja Indonesia. Melalui integrasi utuh tiga fungsi DPR RI, Parlemen Remaja hadir memberikan resolusi struktural. Fungsi legislasi diwujudkan dengan mendesak draf RUU Sisdiknas serta pembentukan PPHP dan BPHP di sekolah. Fungsi anggaran dioptimalkan melalui wajib alokasi dana BOS untuk kesehatan mental, dan fungsi pengawasan ditegakkan secara berlapis melalui jaringan konselor sebaya serta audit indeks kenyamanan berkala. Aksi nyata ini mutlak diperlukan demi mewujudkan masa depan anak bangsa yang cerdas, aman, ramah, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2024). *Laporan darurat nasional perundungan di lingkungan satuan pendidikan Indonesia*. JPPI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Data pelanggaran hak anak cluster perlindungan khusus anak*. KPAI.

Latané, B., & Darley, J. M. (1970). *The unresponsive bystander: Why doesn't he help?* Appleton-Century-Crofts.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak*. Sekretariat Negara.

Sufyan, A. (2025). *Analisis proyeksi lonjakan kasus kekerasan fisik dan psikis di sekolah*. Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional, 12(3), 145-158.

SINERGI PARLEMEN DAN AKSI GRASSROOTS REMAJA: MEMUTUS NORMALISASI PERUNDUNGAN DEMI SEKOLAH BERMARTABAT



JULIO SHAMIR RASYID
Bandung, 29 Juli 2009

JAWA BARAT II
SMA NEGERI 1 BANJARAN
julioshamir08@gmail.com

LATAR BELAKANG

Realitas sistem pendidikan kita hari ini seringkali terjebak pada fetisisasi nilai akademik dan akreditasi institusi, sementara jaminan ruang aman bagi psikologis peserta didik terabaikan. Lingkungan sekolah yang secara normatif digadang-gadang sebagai wadah inkubasi karakter bermartabat, pada praktiknya kerap bertransformasi menjadi arena bertahan hidup akibat normalisasi perundungan. Berdasarkan data dari JPPI serta catatan KPAI, tren kekerasan di lingkungan sekolah menengah tidak menunjukkan indikasi penurunan yang signifikan, melainkan bermutasi ke dalam bentuk yang lebih laten, seperti perundungan siber dan kekerasan relasional.[143]

Akar dari suburnya perundungan bukan sekadar pada karakter agresif segelintir individu, melainkan pada ekosistem sekolah yang melanggengkan budaya diam dan patronase senioritas. Pihak institusi pendidikan seringkali terjebak dalam bias reputasi, di mana menutupi kasus perundungan dianggap lebih menguntungkan demi menjaga "nama baik sekolah" daripada melakukan penindakan yang transparan. Di sinilah urgensi tema "Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat" menemukan relevansinya. Remaja tidak boleh lagi didudukkan secara pasif sebagai objek regulasi, melainkan harus diakselerasi menjadi subjek penggerak (*agent of change*) di akar rumput. Namun, aksi heroik remaja ini tidak akan *sustainable* tanpa adanya intervensi sistemik dan proteksi hukum dari negara. Oleh karena itu, DPR RI dituntut untuk turun gelanggang, menyinkronkan gerakan dari bawah ini dengan kebijakan politik yang mengikat dari atas.

PERMASALAHAN

Berdasarkan anatomi masalah di atas, terdapat tiga pokok permasalahan yang perlu dibedah untuk merumuskan resolusi yang pragmatis, yakni sebagai berikut.

1. Mengapa regulasi anti-kekerasan di satuan pendidikan seringkali mandek pada tataran administratif dan gagal membongkar budaya diam serta hierarki beracun di kalangan peserta didik?
2. Bagaimana aksi konkret dan pengorganisasian remaja di tingkat akar rumput dapat dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam memutus mata rantai normalisasi perundungan?
3. Bagaimana DPR RI mengintervensi kebuntuan birokrasi sekolah ini secara progresif melalui optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan?

PEMBAHASAN/ ANALISIS

[143] https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Perundungan adalah penyakit sistemik yang membutuhkan terapi ganda pergerakan kultural dari kalangan remaja itu sendiri dan intervensi struktural dari pemangku kebijakan. Dari sisi aksi remaja, langkah paling taktis adalah membangun solidaritas komunal yang terorganisasi, bukan sekadar kampanye moralitas individual. Generasi cerdas harus mampu menginisiasi dan menghidupkan forum pelajar tingkat daerah. Forum independen lintas sekolah seperti ini sangat krusial sebagai wadah *peer-support* sekaligus "jalur *bypass*" untuk melaporkan kasus perundungan ketika sistem internal sekolah terbukti korup atau sengaja menutupi kasus. Ketika remaja memiliki jaringan solidaritas yang masif di luar tembok sekolahnya, supremasi senioritas dan ancaman dari pelaku perundungan dapat diminimalisasi. Inilah bentuk nyata dari *semi-flexing* intelektual dan keberanian moral generasi muda mengorganisasi diri untuk menciptakan ruang aman yang gagal disediakan oleh institusi.

Namun, keberanian forum pelajar ini akan menjadi aksi konyol jika tidak di- *back up* oleh kekuasaan legislatif yang kuat. Di sinilah DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan dan Komisi VIII yang membidangi perlindungan anak, harus mereposisi peran mereka melalui tiga fungsi konstitusionalnya secara lebih agresif.

Jika penulis terpilih menjadi legistaror, penulis akan memaksimalkan forum ini melalui 3 fungsi DPR, yakni sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI harus memastikan bahwa regulasi turunan dari UU Perlindungan Anak dan RUU SISDIKNAS memiliki klausul yang memaksa transparansi sekolah. DPR perlu merumuskan regulasi yang menjamin kekebalan atau perlindungan penuh bagi pelapor dari kalangan siswa. Selain itu, harus ada payung hukum yang menetapkan bahwa akreditasi sekolah justru akan diapresiasi jika mereka berani membongkar dan menyelesaikan kasus perundungan.

2. Fungsi Anggaran

Selama ini, postur APBN di sektor pendidikan terlalu bias pada pembangunan infrastruktur fisik dan tunjangan birokrasi. DPR RI harus mendesak realokasi anggaran BOS yang spesifik dikunci untuk program kesehatan mental. Anggaran ini wajib digunakan untuk merekrut tenaga psikolog profesional di setiap sekolah, serta mendanai pelatihan resolusi konflik bagi organisasi kesiswaan.

3. Fungsi Pengawasan

Ini adalah instrumen paling tajam yang dimiliki dewan. Anggota DPR RI tidak boleh hanya melakukan Rapat Dengar Pendapat, tetapi DPR RI harus membentuk Panitia Kerja Lintas Komisi atau posko pengaduan independen yang berkolaborasi langsung dengan KPAI dan forum pelajar di daerah. DPR harus berani melakukan inspeksi mendadak dan memanggil paksa kepala daerah atau kepala sekolah yang terindikasi melakukan pembiaran terhadap kasus perundungan di wilayahnya.

SIMPULAN/ SARAN

Sekolah yang ramah dan bermartabat tidak akan terwujud hanya melalui jargon. Memutus mata rantai normalisasi perundungan menuntut sinergi yang kokoh antara keberanian remaja di akar rumput untuk bersuara dan ketegasan DPR RI di parlemen. Aksi remaja membentuk forum independen sebagai ruang aman harus dijawab dengan merancang undang-undang yang melindungi *whistleblower*, merealokasi anggaran khusus kesehatan mental di sekolah, dan melakukan pengawasan yang tajam terhadap birokrasi pendidikan. Hanya dengan kolaborasi sistemik inilah, generasi cerdas dapat belajar tanpa rasa takut, dan sekolah dapat kembali pada hakikatnya sebagai ruang pemanusiaan manusia.

REFERENSI/ DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, R. P., & Putri, N. E. (2020). Evaluasi kebijakan sekolah ramah anak dalam mencegah tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 5(3), 210–225.

Fazel, M., Hoagwood, K., Stephan, S., & Ford, T. (2014). Mental health interventions in schools in high-income countries. The Lancet Psychiatry, 1(5), 377–387. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(14)70312-8

Lekchiri, S., Crowder, L., & Crowder, S. (2019). School bullying legislation and implementation: A systematic review of policy effectiveness. Educational Policy, 33(7), 1012–1045. https://doi.org/10.1177/0895904817745377

Salmivalli, C. (2010). Bullying and the peer group: A review. Aggression and Violent Behavior, 15(2), 112–120. https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.08.007

Thornberg, R., Tenenbaum, L., Varjas, K., Meyers, J., Jungert, T., & Vanoevelen, T. (2018). Bystander motivation in school bullying: A cross-sectional study. Journal of School Violence, 17(1), 33–45. https://doi.org/10.1080/15388220.2016.1211642

Wahyuni, S., & Rahayu, A. (2021). Analisis iklim sekolah dan kebijakan anti-perundungan terhadap perilaku bullying di sekolah menengah. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 3(2), 145–153.

Wong, M. D., Coller, K. L., Dudovitz, R. N., & Chung, P. J. (2016). The effectiveness of peer support on bullying behavior and school connectedness: A systematic review. Journal of Adolescent Health, 58(5), 493–501. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2015.11.015

Yeager, D. S., Paluck, E. L., & Blackwell, L. S. (2018). A social norms intervention reduces hate speech and bullying in middle schools. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(34), 8564–8569. https://doi.org/10.1073/pnas.1714777115

PELINDUNG (PELAPORAN DAN PERLINDUNGAN ANTI-PERUNDUNGAN): MEMBANGUN SISTEM RESPONS CEPAT DAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL BAGI GENERASI INDONESIA EMAS 2045



KARTIKA FITRI HANDAYANI
Medan, 20 / September / 2009

SUMATERA BARAT II
SMA IT Insan Cendekia Payakumbuh
kartikafitri.riswandi81@gmail.com

LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki harapan dan target pada program Indonesia Emas 2045 untuk menciptakan generasi unggul. Akan tetapi, lingkungan belajar yang tidak aman berpotensi menghambat lahirnya sumber daya manusia tersebut sebagai fondasi indonesia emas 2045. Maraknya perundungan menjadi ancaman serius bagi perkembangan anak. Dampaknya pada kesehatan mental dan psikologis anak yang menyebabkan depresi dan isolasi sosial, seperti fenomena perundungan di lingkungan pendidikan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih dari 2.500 aduan kekerasan terhadap anak yang masuk ke KPAI. Sekitar 37,5% diantaranya terjadi di lingkungan satuan pendidikan, baik dalam bentuk perundungan (bullying) maupun kekerasan lainnya.[144] Munculnya tindakan perundungan berasal budaya mengejek hingga stereotip negatif.

Mengusut kejadian peledakan bom oleh salah satu siswa di MAN 3 Padang akibat perundungan dan 2 juga kasus serupa telah terjadi setahun kebelakang.[145] Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi perlindungan anak sebagaimana tertera dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.[146] Tetapi masih terdapat kelemahan seperti korban takut melapor karena beranggapan bahwa laporannya tidak akan direspon atau **ditindaklanjuti, pelaporan masih rumit untuk dilakukan tanpa menimbulkan potensi tindakan balasan maupun** intimidasi oleh pelaku, hingga koordinasi sekolah dengan pemerintah belum optimal sehingga penanganan psikologis menjadi terlambat.

PERMASALAHAN

Meskipun berbagai kebijakan mengenai perlindungan anak telah diterapkan, praktik perundungan di lingkungan sekolah masih terus terjadi dan meningkat dengan dampak yang semakin kompleks terhadap kesehatan mental peserta didik. Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi perlindungan anak sebagaimana tertera dalam UU Nomor 35 Tahun 2014.[4] Namun banyak korban memilih diam karena takut mendapat stigma, beranggapan bahwa laporannya tidak akan direspon atau ditindaklanjuti, merasa pelaporan masih rumit untuk dilakukan karena khawatir mengalami perundungan yang lebih berat hingga koordinasi sekolah dengan pemerintah belum optimal. Di sisi lain, penanganan psikologis sering kali baru diberikan setelah kondisi korban memburuk dan berdampak pada orang lain dan sekitar.

---

[144] Eko Sudjarwo. 2026. KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan

[145] Raja Eben Lumbanrau. 2026. Siswa MAN 3 Padang diduga ledakkan bom rakitan di sekolahnya – Apa fakta yang diketahui sejauh ini?

[146] Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

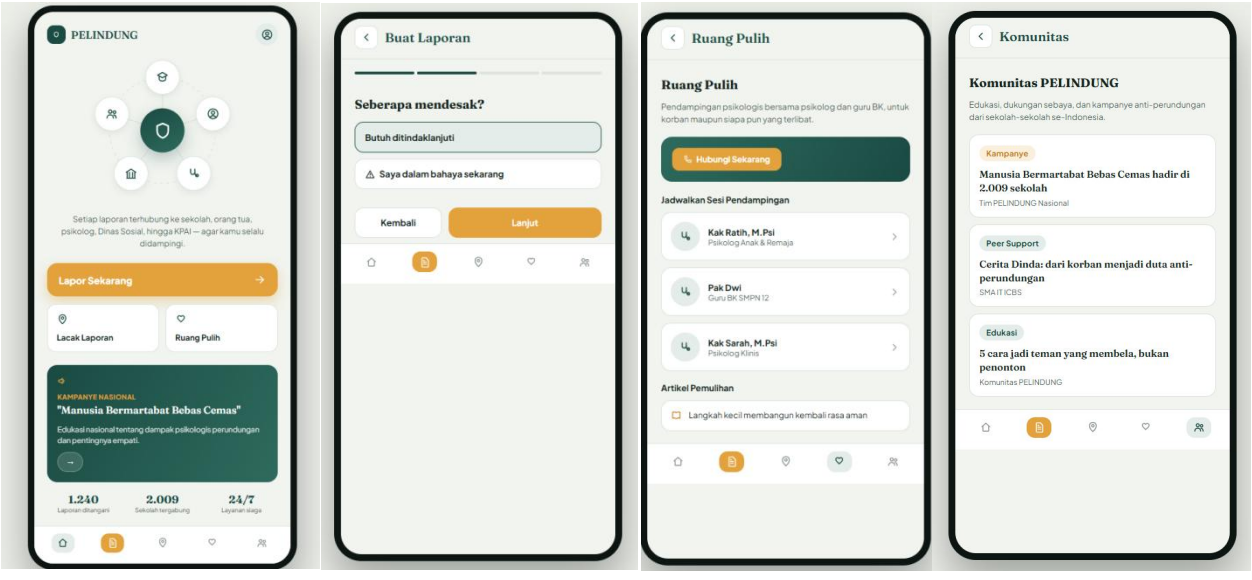
PEMBAHASAN / ANALISIS

A. Usulan Kebijakan

Program PELINDUNG (Pelaporan dan Perlindungan Anti-Perundungan) merupakan sebuah gerakan nasional yang dirancang untuk membangun ekosistem pencegahan dan penanganan perundungan yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan. Program ini mengintegrasikan pemanfaatan aplikasi digital sebagai sarana pelaporan dan deteksi dini, komunitas edukatif untuk memperkuat budaya sekolah yang aman dan inklusif, layanan psikososial bagi korban maupun pihak terkait, serta koordinasi lintas sektor. Melalui pendekatan yang terintegrasi tersebut, PELINDUNG mengedepankan upaya preventif, pendampingan, pemulihan, serta penguatan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Adapun implementasi PELINDUNG diwujudkan melalui beberapa komponen utama sebagai berikut.

Program	Fungsi
Aplikasi PELINDUNG	Pelaporan anonim, pelacakan tindak lanjut, dan layanan konseling awal.
Komunitas PELINDUNG	Wadah edukasi, peer support, dan kampanye anti-perundungan di sekolah.
Ruang Pulih	Pendampingan psikologis bagi korban bersama psikolog dan guru BK.
PELINDUNG Alert	Notifikasi cepat kepada sekolah, orang tua, dan Dinas Sosial.

PELINDUNG sebagai sistem nasional yang menghubungkan sekolah, dinas sosial, dinas pendidikan, psikolog, orang tua, pemerintah, dan KPAI diharapkan dapat menjadi platform solutif terhadap kasus perundungan di sekolah. Berikut ditampilkan prototipe dari PELINDUNG.



Gambar 1. Aplikasi PELINDUNG

B. 3 Fungsi DPR

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, DPR memiliki peran strategis dalam membangun landasan hukum yang kuat untuk mendukung implementasi Program PELINDUNG. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyusunan dan pengesahan regulasi yang memperkuat perlindungan anak dari perundungan di

lingkungan pendidikan. Regulasi tersebut perlu mengatur kewajiban setiap satuan pendidikan untuk memiliki sistem pelaporan digital yang mudah diakses, mekanisme penanganan yang cepat dan terpadu, serta layanan pendampingan psikologis bagi korban. Selain itu, aturan tersebut juga harus menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan secara komprehensif sehingga penanganan kasus perundungan memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR berperan memastikan tersedianya pembiayaan yang memadai untuk mendukung keberlangsungan Program PELINDUNG. Dukungan anggaran diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi PELINDUNG sebagai media pelaporan digital, peningkatan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling (BK) melalui pelatihan, penyediaan layanan psikologis bagi korban, serta operasional komunitas edukatif yang berperan dalam pencegahan perundungan. Selain itu, alokasi anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung kampanye nasional anti-perundungan sehingga upaya pencegahan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR dan KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan ini memastikan implementasi Program PELINDUNG berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program berdasarkan indikator yang terukur, seperti jumlah laporan yang masuk, kecepatan respons dalam menangani kasus, efektivitas layanan pendampingan dan pemulihan korban, serta kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak. Hasil pengawasan tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan sehingga Program PELINDUNG mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi seluruh peserta didik.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan merupakan ancaman nyata terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penanganan yang selama ini cenderung bersifat reaktif perlu diubah menjadi sistem yang mampu mencegah, merespons, dan memulihkan korban secara cepat. Regulasi sudah ditetapkan dan menjadi landasan hukum, namun tanpa implementasi aksi nyata terutama dari remaja sebagai generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan. Melalui PELINDUNG, perlindungan terhadap peserta didik dapat dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh dan belajar dalam lingkungan yang aman.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

9. Eko Sudjarwo. 2026. KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan
10. Raja Eben Lumbanrau. 2026. Siswa MAN 3 Padang diduga ledakkan bom rakitan di sekolahnya – Apa fakta yang diketahui sejauh ini?. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjrgrg301z3o
11. Pusiknas Bareskrim Polri. 2025. Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

12. Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

SETARA (SALING MELINDUNGI TANPA DISKRIMINASI): PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS TEPA SELIRA UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN BERBASIS GENDER



KEISHA SALSABILA WIDIYANTO
Malang, 28 / Oktober / 2008

JAWA TIMUR V
MAN 2 KOTA MALANG
keishawidi28@gmail.com

LATAR BELAKANG

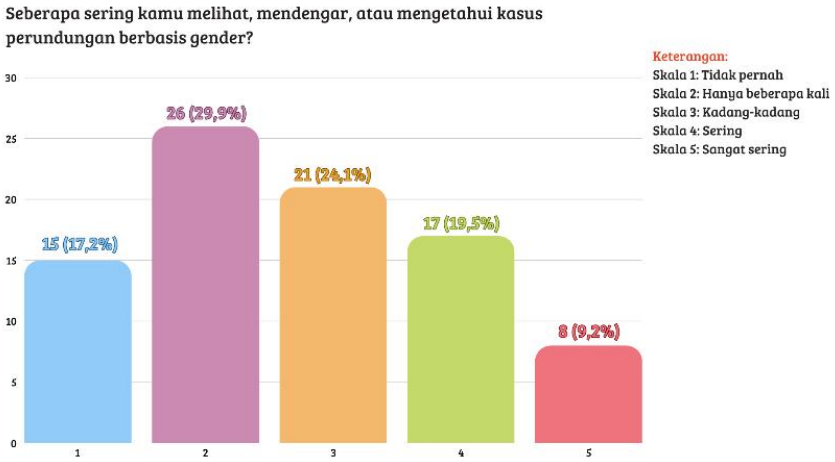
Setiap dari kita adalah korban dari norma gender yang berhasil dicipta.

Stereotip dan norma gender yang ketat telah berkembang di seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan standar-standar tertentu bagi laki-laki maupun perempuan. Stereotip gender yang menempatkan laki-laki sebagai sosok dominan dan perempuan sebagai sosok yang lemah masih kerap dijumpai. Pada akhirnya, hal ini menimbulkan ketimpangan gender yang nilai indeksnya pada tahun 2025 mencapai 0,402 (BPS, 2026). Bahkan, studi global menyatakan bahwa 1 dari 3 perempuan setidaknya pernah mengalami satu kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidup (UN Women, 2024). **Namun, pernahkah kita menyadari bahwa stereotip gender yang terus direproduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu perundungan di sekolah?**

Sebagai negara yang kental dengan nilai budaya, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal perlu dikembangkan dalam rangka menangani perundungan yang terjadi di instansi pendidikan. Integrasi dengan nilai-nilai budaya dapat memperkuat esensi dari pembentukan karakter saling mengakui dan menghormati antargender. **RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)** merupakan pendobrak utama dalam membangun iklim pendidikan yang inklusif dan aman bagi semua peserta didik. Melalui penyusunan bab Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, RUU Sisdiknas akan menjadi landasan hukum yang jelas terhadap segala jenis perundungan.

PERMASALAHAN

Perundungan merupakan permasalahan sosial yang kerap terjadi sejak dulu, khususnya di lingkungan instansi pendidikan. Pada tahun 2025, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim POLRI merilis data gabungan yang menyatakan bahwa 573 kasus perundungan telah terjadi selama 2024 dengan 55,5% diantaranya merupakan kekerasan fisik dan 29,3% merupakan kekerasan verbal atau psikis. Angka ini lebih tinggi 31% dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, stereotip gender yang tumbuh dalam masyarakat turut berkontribusi pada kasus perundungan.



Gambar 1. Diagram survei 87 Perundungan berbasis Gender

(Sumber: diolah Penulis)

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 87 peserta didik di wilayah Malang Raya. Sebanyak 82,7% peserta didik pernah melihat, mendengar atau mengetahui perundungan berbasis gender setidaknya satu kali. Jenis perundungan ini tidak hanya merujuk pada pelabelan atau cemoohan terhadap gender tertentu, namun meliputi perundungan yang didorong oleh faktor stereotip dan norma gender itu sendiri. Kasus perundungan berbasis gender yang terjadi di Gresik, Jawa Timur mengakibatkan seorang siswi buta permanen. Berawal dari pemalakan yang dilakukan oleh kakak kelas laki-laki, mata korban ditusuk dengan tusuk bakso hingga berdarah.

Artinya, stereotip bukan hanya menjadi alat perundungan, melainkan menyediakan ruang bagi perundungan. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum membahas strategi pendidikan karakter dalam rangka menangani perundungan. Sehingga, kehadiran RUU Sisdiknas yang progresif, komprehensif, dan terbuka bagi remaja akan menjadi terobosan paling efektif dalam memberikan arah dan landasan hukum yang kuat terhadap perundungan berbasis gender.

PEMBAHASAN / ANALISIS

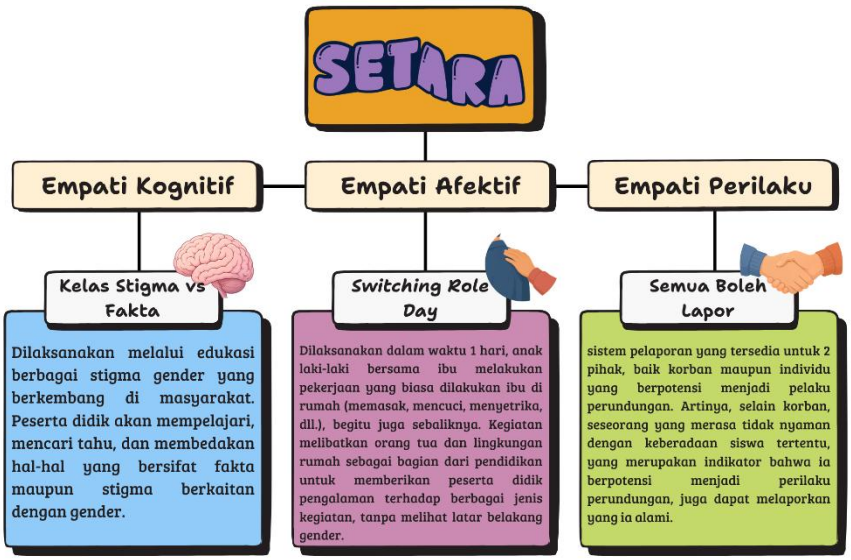
Pada dasarnya, stereotip gender merupakan bagian dari perundungan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan seperti *toxic masculinity* (maskulinitas beracun), juga mendorong keinginan laki-laki untuk menunjukkan maskulinitasnya melalui perundungan. Maka, diperlukan penanganan yang bersifat preventif sekaligus represif guna memastikan pembangunan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas perundungan, khususnya perundungan berbasis gender.



Gambar 2. Logo program SETARA

(Sumber: diolah Penulis)

Merespons tantangan tersebut, **SETARA (Saling Melindungi Tanpa Diskriminasi)** hadir sebagai solusi dalam menangani perundungan berbasis gender. SETARA adalah program pendidikan karakter berbasis falsafah ***tepa selira*** yang terdiri dari 3 program utama: **Kelas Stigma vs Fakta**, ***Switching Role Day***, dan **Semua Boleh Lapor**. Program SETARA berfokus pada pengembangan 3 dimensi empati pada *tepa selira*, yakni empati kognitif, empati afektif, dan empati perilaku guna menumbuhkan dan memperkuat sikap saling memahami, menghargai, dan mengakui antarsesama. Program ini dibentuk melalui kolaborasi antarlembaga seperti Kemendikdasmen sebagai pelaksana utama, KemenPPPA, dan POLRI serta turut melibatkan orang tua dalam prosesnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penanganan dilaksanakan secara menyeluruh.



Gambar 3. Skema program SETARA.
(Sumber: diolah Penulis)

Sebagai anggota parlemen, upaya penanganan perundungan dapat didukung dan dimaksimalkan melalui 3 fungsi DPR.

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislasi, DPR berwenang mendorong percepatan pembentukan RUU Sisdiknas yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter kesetaraan gender. Penyusunan bab khusus yang membahas penanganan perundungan, yakni **Bab 11 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan**, akan menjadi landasan hukum yang jelas terhadap segala jenis perundungan. Selain itu, perundungan berbasis gender harus dikategorikan sebagai salah satu jenis perundungan yang berdiri sendiri. Diperlukan pula penambahan kalimat pada Pasal 12 Ayat (1) UU Sisdiknas bahwa setiap peserta didik berhak diperlakukan setara dan bebas dari diskriminasi gender.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mengalokasikan anggaran khusus dari APBN untuk mendukung penanganan terhadap perundungan berbasis gender. Anggaran ini dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kelas Stigma vs Fakta, literasi gender bagi masyarakat, maupun layanan lapor dan konseling dengan tenaga ahli bagi setiap peserta didik. Demi menjamin

keseriusan pada permasalahan ini, anggaran tersebut diikutsertakan sebagai anggaran pendidikan, yang pada Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 harus dipenuhi minimal 20%, disertai proporsi yang jelas. Pelaksanaan fungsi ini akan mewujudkan transparansi keuangan negara yang jelas, terutama untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan prioritas nasional.

3. **Fungsi Pengawasan**

DPR melalui Komisi X dapat melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan UU Sisdiknas dan program SETARA. Selain pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, survei berskala nasional juga perlu dilakukan sebagai bahan evaluasi dan dan refleksi terhadap program SETARA. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program, baik dari sisi pelaksana maupun peserta. Pengawasaan yang baik akan menjamin pelaksanaan undang-undang dan APBN yang tepat guna sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang inklusif, aman bagi semua.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan berbasis gender adalah bagian dari perundungan yang harus di lawan. Setiap anak berhak untuk menjalani pendidikan dengan aman, nyaman, dan terlindung dari segala bentuk perundungan. Program **SETARA (Saling Melindungi Tanpa Diskriminasi)** sebagai program pendidikan karakter hadir untuk memberikan edukasi mengenai stigma gender, pengalaman terhadap berbagai jenis kegiatan, dan layanan lapor yang terbuka bagi seluruh peserta didik. *Tepa selira* digunakan sebagai landasan filosofis dari pelaksanaan program untuk menjamin keberlangsungan SETARA. Meski demikian, upaya ini membutuhkan peran signifikan DPR sebagai lembaga legislatif untuk mendorong pengesahan RUU Sisdiknas, alokasi anggaran penanganan perundungan yang proporsional, serta pengawasan berkala. Keamanan dan kesetaraan adalah hak setiap anak yang harus diwujudkan bersama. Upaya yang berkelanjutan, kolaboratif, dan dijalankan secara nyata akan mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan bebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statitistik. (2026). *Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025.* Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tercatat sebesar 0,402, menunjukkan perbaikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk lebih sehat, berdaya, dan produktif. - Badan Pusat Statistik Indonesia.

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, Desember 3). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat.* https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 31 Ayat 4). Sekretariat Jenderal MPR RI.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* UU No. 20 Tahun 2003.

UN Women. (2024). *Intensification of Efforts to Eliminate All Forms of Violence Against Women and Girls: Technology-Facilitated Against Women and Girls.* Intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: Technology-facilitated violence against women and girls: Report of the Secretary-General (2024) | UN Women – Headquarters.

DI BALIK BULLYING: KETIKA PRASANGKA MENJADI LUKA



KENISHA ASYA VINAYA
Jakarta, 08 Juni 2009

DAPIL JAWA BARAT VI
SMA MUHAMMADIYAH SAWANGAN
asyakenisha@gmail.co

LATAR BELAKANG

"Pernahkah kita berpikir, seberapa besar luka yang mampu ditinggalkan oleh sebuah prasangka?"

Bullying merupakan tindakan dilakukan untuk menyakiti seseorang, baik fisik, verbal, maupun pengucilan sosial. Namun, di balik setiap kasus perundungan terdapat proses yang kerap luput: prasangka yang berkembang menjadi stigma, stigma yang berubah menjadi pengucilan, dan pengucilan yang akhirnya melukai seseorang secara perlahan.

Berdasarkan Proggramme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang diterbitkan OECD, sekitar 25% siswi dan 30% siswa laki-laki berusia 15 tahun di Indonesia melaporkan mengalami bullying setidaknya beberapa kali dalam satu bulan.[147] Kondisi ini mengkhawatirkan karena bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap anak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[148]

Pemahaman ini tidak hanya berasal dari teori, tetapi juga dari pengalaman yang saya saksikan. Seorang kerabat saya dikucilkan karena dugaan yang tidak pernah terbukti. Prasangka yang semula hanya berupa asumsi berkembang menjadi stigma dan pengucilan, baik secara langsung maupun digital.

PERMASALAHAN

Bullying sering kali dipandang sebagai persoalan perilaku individu. Namun, di balik tindakan tersebut terdapat proses sosial yang jarang dibahas, yaitu munculnya prasangka, terbentuknya stigma, hingga terjadinya pengucilan. Oleh karena itu, esai ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana prasangka sosial berkembang menjadi stigma hingga memicu terjadinya bullying?
2. Bagaimana prasangka sosial memperluas dampak bullying terhadap korban di era digital?
3. Bagaimana membangun budaya sekolah yang mampu mencegah berkembangnya prasangka sosial menjadi bullying

PEMBAHASAN / ANALISIS

A. Prasangka Sosial sebagai Awal Mula Bullying

Prasangka sosial lahir dari penilaian yang tanpa didasarkan pada fakta utuh. Dalam dinamika sosial, prasangka tidak berhenti pada asumsi. Ketika terus dipercaya dan disebarkan

[147]OECD, PISA (2022) *Country Note – Indonesia (Paris: OECD Publishing*, 2023)
[148]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

lingkungan, prasangka dapat berkembang menjadi stereotip, kemudian membentuk stigma pada seseorang. Akibatnya, seseorang diperlakukan berdasarkan label, bukan fakta. Di lingkungan sekolah, proses tersebut dapat memicu perundungan, pengucilan, dan ejekan.

Penelitian Permata dan Nasution (2022) menunjukkan bahwa lingkungan teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap munculnya perilaku bullying. Selain itu,dukungan dari teman sebaya dan orang tua turut memengaruhi kecenderungan remaja untuk terlibat dalam perundungan.[149] Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku bullying dipengaruhi oleh individu dan lingkungan sosial. Ketika prasangka terhadap seseorang terus berkembang dan didukung oleh lingkungan sekitar, stigma dapat semakin menguat hingga akhirnya berubah menjadi perundungan.

B. Prasangka Sosial di Era Digital Memperluas Dampak Bullying

Perkembangan media digital mengubah cara prasangka dan stigma menyebar. Jika sebelumnya sebuah rumor hanya menyebar dari mulut ke mulut sehingga membutuhkan waktu lama, kini informasi dapat tersebar dalam hitungan detik lewat media sosial maupun grup percakapan. Akibatnya, prasangka cepat dipercaya tanpa klarifikasi.

Rahmi, Oruh, dan Agustang (2024) menemukan bahwa korban cyberbullying berisiko mengalami tekanan psikologis yang lebih besar dibandingkan korban perundungan langsung.[150] Hal ini selaras dengan pengalaman kerabat dekat saya. Bermula dari kabar yang tak terverifikasi, ia mulai menerima perlakuan berbeda dari lingkungan. Sebagian orang menjauh, lalu membicarakannya di ruang digital. Media digital berubah menjadi sumber tekanan psikologis. Dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga keluarganya ikut mengalami tekanan saat menyelesaikan masalah. Pengalaman ini mengajarkan bahwa penyebaran prasangka di era digital bukan hanya melukai, tetapi juga memperpanjang proses pemulihan korban.

C. Membangun Budaya Sekolah untuk Mencegah Prasangka Menjadi Bullying

Bullying tidak dapat dicegah hanya dengan memberikan sanksi setelah perundungan terjadi. Pencegahan perlu dimulai sejak munculnya prasangka melalui budaya sekolah yang menghargai empati, komunikasi terbuka, dan kebiasaan mengklarifikasi informasi sebelum mempercayainya. Penelitian tentang penanganan cyberbullying terhadap remaja menjelaskan bahwa pencegahan cukup melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara aktif dalam mencegah terjadinya cyberbullying.[151]

Sekolah berperan membangun lingkungan yang aman. Selain itu, guru memiliki peran penting dalam membangun karakter peserta didik melalui pendidikan yang membiasakan peserta didik menerapkan nilai empati dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. [152] Pendidikan karakter dan literasi digital juga perlu diperkuat agar peserta didik memahami bahwa setiap komentar, unggahan, maupun pesan di ruang digital berdampak nyata bagi orang lain. Karena itu, pencegahan bullying harus dimulai sejak munculnya prasangka melalui budaya sekolah yang menghargai dialog, empati, dan keterbukaan. Apabila budaya

---

[149]Permata dan Nasution, (2022), hlm. 614-620

[150] Rahmi, Oruh, dan Agustang, hlm. 102-104

[151]Ibid, hlm. 105-106

[152] Permatasari dkk., hlm. 3667-3669.

tersebut diterapkan secara konsisten, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ruang aman bagi setiap peserta didik untuk berkembang tanpa rasa takut terhadap stigma dan perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Bullying merupakan masalah sosial yang dapat berawal dari prasangka, berkembang menjadi stigma, lalu berujung pada tindakan perundungan. Di era digital, penyebaran informasi yang belum terverifikasi mempercepat proses tersebut. Karena itu, pencegahan harus membangun kebiasaan berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab dalam menggunakan informasi. Upaya tersebut memerlukan dukungan kebijakan negara.

Sebagai lembaga legislatif, DPR berperan melalui fungsi legislasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945[153]. Melalui fungsi legislasi, DPR dapat mendorong penguatan regulasi perlindungan anak. melalui fungsi pengawasan, DPR juga dapat memastikan kebijakan tersebut diimplementasikan secara konsisten. Sinergi budaya sekolah, peran aktif masyarakat, dan komitmen kebijakan negara merupakan fondasi utama memutus rantai perundungan sejak dari hulunya.

Melawan bullying berarti menghentikan proses sebelum prasangka berubah menjadi stigma. Sebab, tindakan besar sering kali berawal dari anggapan kecil yang dibiarkan berkembang tanpa kepedulian.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Permata, Juwita Tria, & Nasution, Fenty Zahara. (2022). Perilaku Bullying terhadap Teman Sebaya pada Remaja. Educativo: Jurnal Pendidikan, 1(12), 614-620

Permatasari, Intan Indah, Maftuh, Bunyamin, Ruyadi, Yadi, Ganeswara, Ganjar Muhammad, & Gumelar, Abih. (2025). Peran Guru dalam Pencegaham dan Penanganan Bullying: Tinjauan Pendidikan Karakter. Action Research Journal Indonesia (ARJI), 7(4), 3667-3669.

Rahmi, Silatul, Oruh, Shermina, & Agustang, Andi. (2024). Cyberbullying di Kalangan Remaja pada Perkembangan Teknologi Abad 21. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, 10(3), 102-106.

Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).

Republik Indonesia (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 20A

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023) PISA (2022) Results (Vol I & II): Country Note – Indonesia. Paris: OECD Publishing.

[153]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A

BESTIE: BANGUN EKOSISTEM SEKOLAH TANPA INTIMIDASI DAN EJEKAN



KHAERUNISSA
Manggar, 12 / Januari / 2010

DAPIL BANGKA BELITUNG
SMA NEGERI 1 MANGGAR
nissatsu0112@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sekolah harus menjadi ruang yang membuat anak merasa dihargai, didengar dan dilindungi. Ketika anak merasa nyaman dan aman, karakter positif mereka akan terbentuk dengan baik."

~ Arifah Fauzi ~

Jika sekolah menjadi tempat saling mengejek, bagaimana sekolah ramah anak kan terwujud? Di sinilah anak mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, perlakuan adil tanpa diskriminasi dan bebas berpendapat. Maka dari itu, sekolah mestinya memiliki lingkungan ramah anak, sehingga mereka bisa tumbuh-berkembang dalam mempersiapkan masa depan dan menghadapi kompleksitas dunia.

Sayangnya, bagi sebagian besar daerah, itu masih menjadi wacana bagi pendidikan bangsa ini. Realita yang kita hadapi saat ini ialah fenomena perundungan, yang sampai saat ini menjadi hambatan kita dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang inklusif dan ramah anak. Dengan demikian, peran generasi muda sebagai agen perubahan bersama DPR begitu esensial.

PERMASALAHAN

Melihat masih maraknya kabar perundungan terjadi, penulis mencoba melakukan survei dengan *random sampling* terhadap pelajar di SMAN 1 Manggar mengenai perundungan yang pernah dialami di sekolah. Responden survei merupakan pelajar kelas X, XI dan XII dengan total 60 orang.



Gambar 1. Hasil survei (21 Juli-24 Juli 2026)
Sumber: Data yang diolah, 2026

Data hasil survei tersebut menunjukkan bahwa perundungan verbal menjadi bentuk yang paling mendominasi di SMAN 1 Manggar, dengan total 44 orang yang mengalaminya. Angka ini jauh melampaui perundungan sosial (21 orang), *cyberbullying* (9 orang) dan perundungan fisik (5 orang). Hal ini mengindikasikan kurangnya kesadaran dan etika dalam bergaul. Padahal, perundungan verbal kerap menjadi pintu masuk pertama untuk terjerumus pada kekerasan yang lebih besar.

Perundungan didefinisikan sebagai perilaku agresif/negatif yang bertujuan menyakiti, dilakukan berulang dan menargetkan orang yang sulit membela diri karena ada ketidakseimbangan kekuatan (Menesini & Salmivalli, 2017). Data Program Penilaian Pelajar Internasional 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat kelima tertinggi di antara 78 negara Organisation for Economic Co-operation and Development untuk kasus perundungan, dengan sekitar 41% siswa melaporkan telah menjadi korban (Hakim & Baihaqi, 2024). Bahkan hingga akhir 2025, kasus perundungan naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya (Pusat Informasi Kriminal, 2025). Hal ini menunjukkan perlu tindakan efektif dan tegas untuk mengurangi kasus tersebut.

Berbagai upaya dilakukan dan secara umum efektif menurunkan perundungan, tetapi efeknya terbatas, tidak selalu konsisten untuk perundungan verbal dan sangat bergantung pada kualitas implementasi serta konteks sekolah (Dasmi & Darti, 2025). Marak pelajar masih sering melakukan perundungan berbalut “candaan saja”. Peremehan ini memang nyata secara sosial. Masih di survei yang sama, penulis juga menanyakan kepada responden apakah mereka melaporkan saat mengalami tindakan tersebut.



Gambar 2. Hasil Survei (21 Juli-24 Juli 2026)
Sumber: Data yang diolah, 2026

Dari data tersebut, 45% pelajar lebih memilih untuk tidak melapor. Alasan yang mereka berikan bermacam, mulai dari takut hingga ada yang sudah melaporkan tetapi laporannya tidak ditindaklanjuti. Ini membuktikan banyak pelajar yang sadar perundungan tetapi mereka memilih diam.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menghadapi fenomena ini haruslah mengambil tindakan segera dan mudah diakses. Jika penulis terpilih menjadi anggota DPR, maka penulis akan mengusulkan program BESTIE, yaitu Bangun Ekosistem Sekolah Tanpa Intimidasi dan Ejekan.

Gambar 3. Logo Program BESTIE

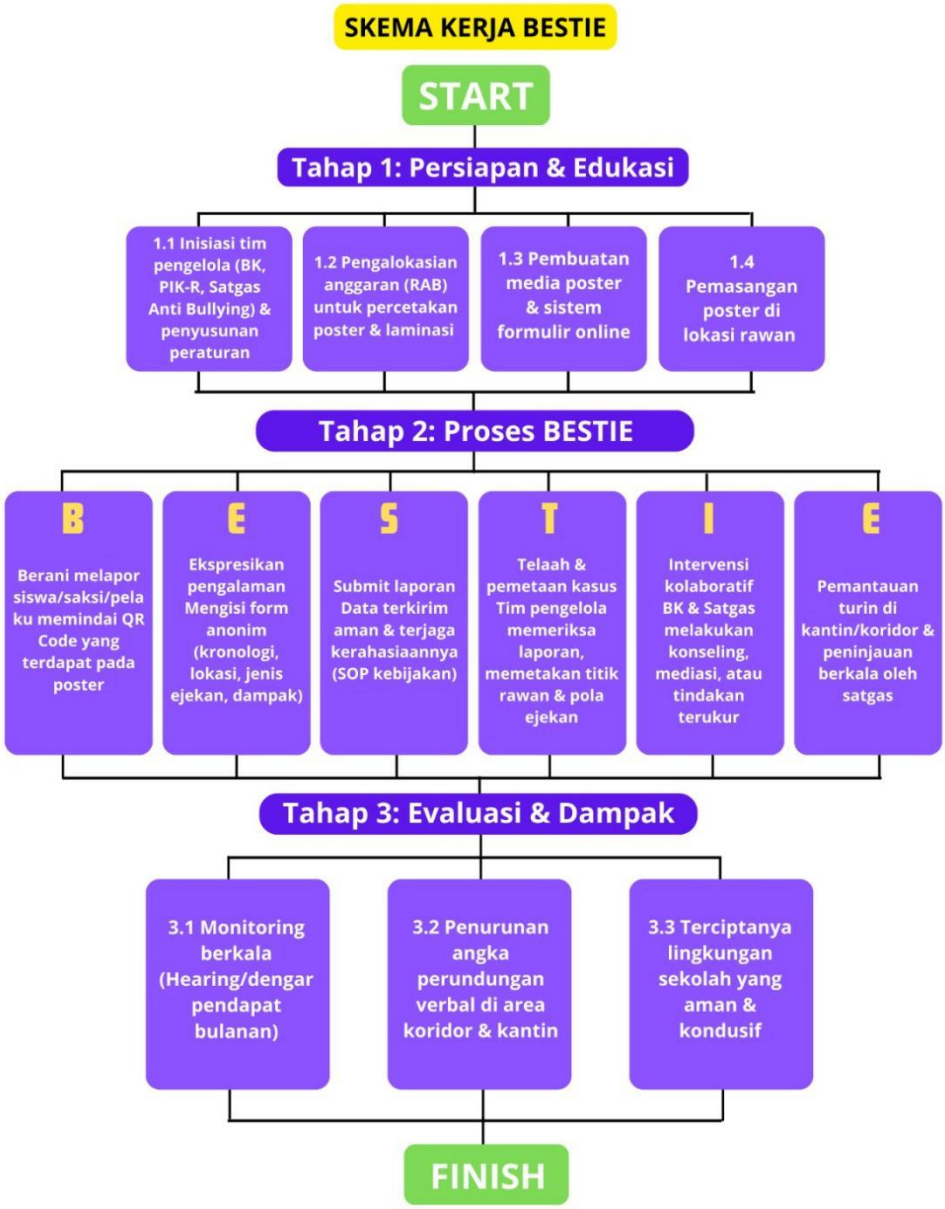
Sumber: Dok. Khaerunissa, 2026



Gambar 4. Tampilan Aplikasi BESTIE

Sumber: Dok. Khaerunissa, 2026

BESTIE hadir sebagai *bestie* (sahabat) dan jawaban atas maraknya perundungan yang sering kali dianggap sepele. Melalui pendekatan edukasi visual, pelajar diajak memahami batas tegas perundungan yang sering diabaikan. Keberadaan poster dan tautan QR Code yang dipasang di kelas, kantin, koridor, hingga ruang strategis lainnya, memungkinkan korban, saksi bahkan pelaku itu sendiri menyampaikan pengaduan secara terenkripsi dan anonim, yang kemudian ditindaklanjuti melalui tahapan B-E-S-T-I-E, yakni: 1) Berani melapor: 2) Ekspresikan pengalaman; 3) Submit laporan; 4) Telaah dan pemetaan kasus; 5) Intervensi kolaboratif; 6) Evaluasi dan tindak lanjut.



Gambar 5. Skema Kerja BESTIE

Sumber: Dok. Khaerunissa, 2026

BESTIE menjamin laporan pelajar tidak berakhir abai. Keunggulan program ini salah satunya terletak pada intervensi kolaboratif yang melibatkan BK, PIK-R/ satgas perundungan dan Dinas Sosial PPA serta pembentukan komunitas anti perundungan BESTIE. Penggunaan pelaporan menjamin keberanian untuk bersuara. Jadi, yang melapor tidak sekedar melaporkan kejadian, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk menceritakan kejadiannya dan apa yang mereka rasakan ketika melihat maupun megalami kejadian itu. Dengan demikian, penanganan kasus tidak bersifat penghukuman sepihak, melainkan pemulihan ekosistem belajar.

Guna mewujudkan eksistensi BESTIE, maka diperlukan ketiga fungsi DPR agar program bejalan dengan baik.

1. **Fungsi Legislasi**

   Penulis mengusulkan penambahan Bab Khusus Perlindungan dari perundungan dalam Revisi UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang memperkuat Permendikbudristek No.46 tahun

2023 menjadi undang-undang yang lebih mengikat, memperjelas batasan perundungan verbal maupun digital, serta mewajibkan sekolah menyediakan aduan aman berbasis digital seperti aplikasi BESTIE demi mewujudkan lingkaran belajar yang terlindungi.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melakukan penyusunan Rencana Anggaran Biaya yang terintegrasi langsung dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah. Pendanaan difokuskan secara presisi untuk tiga pos vital, yaitu memproduksi media edukasi fisik yang *durable* di area kelas, koridor dan kantin, mengelola infrastruktur aplikasi, serta mendanai agenda intervensi seperti konseling, mediasi dan penguatan kapasitas satgas/komunitas.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Mendorong kolaborasi dengan UPTD PPA dalam pelaksanaan program agar penanganan kasus tidak berhenti di tengah jalan. Mekanisme meliputi peninjauan obyektivitas penanganan laporan, patroli ramah di area rawan, serta pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Bulanan guna menelaah tren data dan efektivitas pencegahan.

KESIMPULAN/ SARAN

Setiap tahunnya kasus perundungan ini menjadi tamparan bagi dunia pendidikan Indonesia. Maka dari itu, adanya tindakan kita dalam memberantas perundungan ini bisa mewujudkan sekolah yang nyaman dan ramah anak, salah satunya melalui program BESTIE ini. Mari, kita wujudkan budaya positif melalui program ini dan menguatkannya melalui tiga fungsi vital DPR.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dasmi, M., & Darti, M. (2025). School-Based Prevention–Oriented Socialization as a Strategy for Preventing Verbal Bullying. *Mangabdi: Journal of Community Engagement in Religion, Social, and Humanities*. https://doi.org/10.31958/mangabdi.v2i2.16168

Mansur. (2025). *Catatan akhir tahun FSGI 2025*. Federasi Serikat Guru Indonesia. https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025

Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying in schools: the state of knowledge and effective interventions. *Psychology, Health & Medicine, 22*, 240 - 253. https://doi.org/10.1080/13548506.2017.1279740

Pusat Informasi Kriminal. (2025). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat. *Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas)*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

"MAMBA DIGITAL (MENEMBUS DEKONSTRUKSI BAHASA DAN SEKAT DIGITAL): REORIENTASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM MENANGGULANGI PERUNDUNGAN GEN Z"



KHANAYA ZHARANY
Jakarta, 13 Mei 2009

DKI JAKARTA I
MAN 15 JAKARTA TIMUR
nnnaaayyyaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Anjay, lo kurusan ya!"

Kalimat tersebut sering dianggap sapaan akrab di kalangan Gen Z. Istilah seperti anjay atau anjir telah bergeser makna menjadi ekspresi keakraban. Namun, ketika disertai ejekan terhadap kondisi fisik, batas antara candaan dan perundungan menjadi kabur.

Di era digital, perundungan telah berkembang menjadi cyberbullying melalui akun anonim, penyebaran rumor, dan komentar yang merendahkan, sehingga meningkatkan dampak kekerasan psikologis terhadap korban.

Peristiwa tragis pada Juli 2026, ketika seorang siswa di MAN 3 Padang diduga meledakkan bom rakitan akibat perundungan yang dialaminya. Kasus ini membuktikan bahwa perundungan merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa, kesehatan mental, dan stabilitas keamanan nasional[154].

Landasan hukum yang kokoh dan pengetahuan para orang tua dan guru tentang sanksi bullying penting untuk melindungi generasi muda (PKBH UIN Sunan Kalijaga, 2024). Selain itu, aturan yang melawan bullying penting dalam menekan kekerasan di sekolah dan memberikan batasan bagi tindakan bullying (U.S. Department of Health and Human Services, 2021).

PERMASALAHAN

Berdasarkan dinamika tersebut, rumusan masalah dalam esai ini difokuskan pada tiga ranah utama:

13. Akar Penyebab: Mengapa Gen Z rentan menjadi pelaku maupun korban perundungan di era digital?
14. Regulasi: Bagaimana efektivitas penegakan hukum dan regulasi perlindungan anak dalam menangani cyberbullying dan perundungan verbal?
15. Peran DPR RI: Bagaimana optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang komprehensif?

PEMBAHASAN/ANALISIS

1. Tinjauan Teoretis: Anatomi dan Mekanisme Perundungan

Untuk memahami kompleksitas perundungan pada Gen Z, diperlukan pendekatan multiteori:

4. Teori Agresi dan Ketidakseimbangan Kekuasaan (Dan Olweus): Ketentuan Olweus, bullying adalah "perilaku agresi yang disengaja, berulang, dan didasarkan pada

[154] https://www.antaranews.com/berita/padang-insiden-man3-perundungan-2026

ketimpangan kekuasaan." Di era digital saat ini, ketimpangan itu bisa ditaburkan berkat popularitas, jumlah followers, atau penguasaan data pribadi dari korban[155].

5. Teori Perilaku Agresif (APA): American Psychological Association menegaskan bahwa perundungan dilakukan dengan niat menyakiti. Perundungan verbal kerap diabaikan karena tidak meninggalkan bekas fisik, padahal dampak psikologisnya bersifat akumulatif[156].

2. Analisis Kerangka Hukum dan Tata Kelola Lembaga Negara

Indonesia secara konstitusional menjamin perlindungan warga negara dari kekerasan (KPAI, 2014):

d. Landasan Konstitusi (UUD 1945):

Pasal 28B ayat (2): Menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28G ayat (1): Menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman.

e. Aturan Operasional & UU Perlindungan Anak:

UU Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002) menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan Pasal 76C melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. UU ITE Pasal 28 ayat (2) menjadi dasar hukum penanganan cyberbullying yang memicu kebencian atau permusuhan di ruang digital.

Perundungan verbal dan cyberbullying di era digital ini menunjukkan bahwa strategi penanganan tidak hanya bertumpu pada penyelenggaraan tindak lanjut kasus saja, namun juga strategi pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan MAMBA DIGITAL (Menembus Dekonstruksi Bahasa dan Sekat Digital) sebagai inovasi kebijakan nasional untuk mencegah dan menangani perundungan secara komprehensif.

MAMBA DIGITAL (Menembus Dekonstruksi Bahasa dan Sekat Digital) merupakan gagasan untuk mencegah dan menangani perundungan verbal serta cyberbullying di lingkungan pendidikan. Program ini lahir dari normalisasi ujaran yang berkembang menjadi perundungan serta hambatan korban dalam melapor. Karena itu, MAMBA DIGITAL menghadirkan sistem pelaporan yang aman, literasi digital, dan pendampingan psikologis melalui tiga program utama, yaitu:

1) MAMBA REPORT (Website Pengaduan)

MAMBA REPORT merupakan website pengaduan digital yang memungkinkan siswa melaporkan perundungan verbal maupun cyberbullying secara aman, anonim, dan praktis, dilengkapi fitur unggah bukti, verifikasi awal, serta pelacakan status laporan.

2) MAMBA EDU (Edukasi dan Literasi Empati Digital)

MAMBA EDU merupakan program edukasi melalui seminar, kampanye, workshop, dan literasi digital untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya bullying dan cyberbullying, serta membangun etika bermedia sosial dan budaya saling menghargai.

3) MAMBA CARE (Layanan Konseling)

---

[155] https://olweus.sites.clemson.edu/publicationinfo.html

[156] https://www.apa.org/topics/bullying

MAMBA CARE merupakan program konseling di sekolah yang menyediakan ruang aman bagi korban, pelaku, maupun saksi perundungan untuk memulihkan kondisi psikologis, membangun rasa percaya diri, dan mencegah perundungan berulang.

Program MAMBA DIGITAL akan diimplementasikan melalui tiga fungsi utama DPR RI, yaitu:

2. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislasi, DPR RI mendorong penguatan regulasi sebagai dasar penerapan **MAMBA REPORT**, **MAMBA EDU**, dan **MAMBA CARE** agar setiap sekolah memiliki sistem pelaporan, edukasi, dan layanan konseling yang aman serta berkelanjutan.

3. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, DPR RI memperjuangkan alokasi APBN untuk mendukung MAMBA DIGITAL melalui pengembangan **MAMBA REPORT**, pelaksanaan **MAMBA EDU**, serta penguatan **MAMBA CARE** melalui peningkatan kapasitas guru BK, penyediaan tenaga konselor, dan sarana layanan konseling.

4. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui fungsi pengawasan, DPR RI memastikan MAMBA DIGITAL berjalan efektif dengan mengawasi pelaksanaan **MAMBA REPORT**, **MAMBA EDU**, dan **MAMBA CARE** agar perlindungan peserta didik serta lingkungan sekolah yang aman dan inklusif dapat terwujud.

KESIMPULAN

Perundungan verbal dan cyberbullying berarti ancaman besar terhadap mental health dan masa depan generasi Z. Solusi kebijakan inovatif tersebut datang dalam bentuk MAMBA DIGITAL, dimana MAMBA REPORT, MAMBA EDU, dan MAMBA CARE digunakan untuk mengembangkan mekanisme laporan, pendidikan, dan konseling yang aman. Berdasarkan legislatif, dana, dan pemantauan DPR RI, program ini diharapkan dapat membentuk lingkungan yang aman, inklusif, dan tanpa perundungan, sekaligus membentuk generasi yang berkarakter, berempati, dan bertanggung jawab di ruang digital.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. American Psychological Association. 2023. Bullying. Washington, D.C.: American Psychological Association. Link: https://www.apa.org/topics/bullying
2. ANTARA News. 2026. Insiden MAN 3 Padang: Dugaan Perundungan Berujung Rencana Peledakan Bom Rakitan. Jakarta: ANTARA News. Link: https://www.antaranews.com/berita/4963945/padang-insiden-man-3-perundungan-2026
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2014. Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Perundungan. Jakarta: KPAI. Link: https://www.kpai.go.id
4. Olweus, Dan. 1993. Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford: Blackwell Publishers. Link: https://olweus.sites.clemson.edu/publicationinfo.html
5. Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) UIN Sunan Kalijaga. 2024. Ancaman Pidana bagi Pelaku Perundungan terhadap Anak. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. Link: https://pkbh.uin-suka.ac.id
6. U.S. Department of Health and Human Services. 2021. Preventing Bullying. Washington, D.C.: U.S. Department of Health and Human Services. Link: https://www.stopbullying.gov

INOVASI SISTEM PELAPORAN DAN PENGADUAN ANONIM SEBAGAI PENANGANAN KASUS BULLYING DI JAWA BARAT



KHEDIRA PRATAMA AZALIA HANDANI
Bandung, 22 / Juli / 2011
JAWA BARAT DAPIL X
SMA NEGERI 3 KUNINGAN
khedirapratama852@gmail.com

A. LATAR BELAKANG

“Bagaimana sekolah bisa menjadi ruang yang aman untuk berkembang dan belajar, kini sekolah menjadi tempat bertempurnya mental seseorang”. saat ini bagi korban *bullying* sekolah menjadi tempat bertempurnya mental dikarenakan rasa cemas yang di timbulkan oleh pelaku *bullying*.

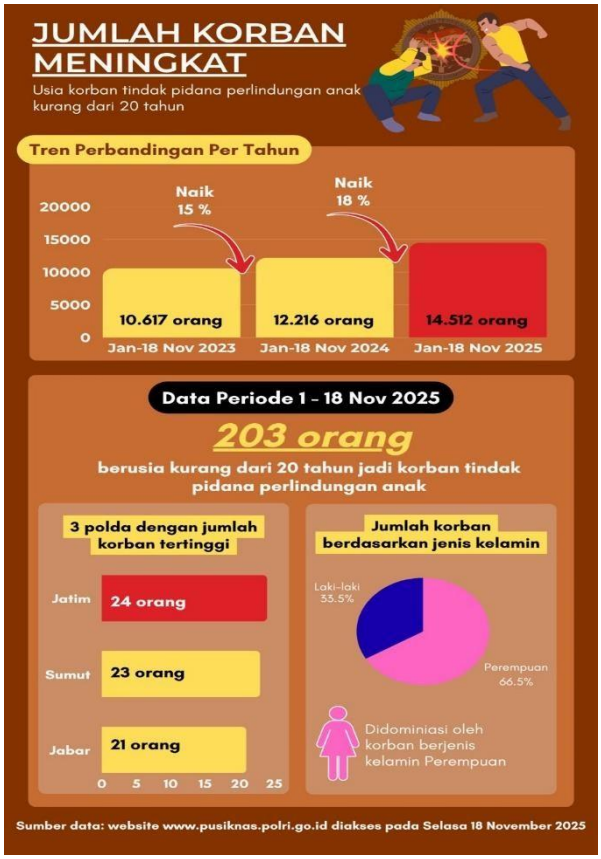
Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial untuk membangun bangsa Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut sering kali di rusak oleh adanya fenomena *Bullying* yang marak terjadi dikalangan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, (jirout & klahr, 2012)

Bullying bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan sebuah ancaman sistemik yang dapat menghancurkan fokus belajar, motivasi belajar, serta enggan masuk ke sekolah dikarenakan mendapatkan perilaku ancaman atau intimidasi dari pelaku *bullying* yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif yang menyebabkan kemerosotan nilai akademik secara drastis (Mohan & Bakar, 2022). Seperti pada kasus seorang siswa SD di kabupaten Kuningan menjadi korban aksi *Bullying* oleh 3 temannya, akibatnya siswa enggan masuk sekolah dikarenakan trauma yang dialaminya akibat dipukul dibagian pelipis, sehingga siswa harus pindah dari sekolah lamanya (Permadi, 2023).

Tujuan pembuatan essai ini adalah menganalisis seberapa dalam dampak perilaku *Bullying* terhadap psikologis korban yang dimana bisa membuat turunnya prestasi akademik, serta kehilangan motivasi belajar siswa. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya konselor sebaya yang dinaungi organisasi anti *bullying* disekolah dengan memberikan aplikasi kepada setiap individual sebagai media pelaporan dengan menjaga nama pelapor. sehingga pelaku dapat ditindak oleh pihak berwenang di sekolah

B. PERMASALAHAN

Fenomena *Bullying* di lingkungan sekolah sudah pada fase yang sangat menghawatirkan di sekolah. Di mana tindakan tersebut tidak hanya melukai fisik seseorang namun dapat menghancurkan mental korban serta menurunkan prestasi akademik siswa tersebut. Berikut data kasus *Bullying* yang terjadi pada tahun 2025.



Sumber : (Pusiknas bareskrim polri, 2025)

Berdasarkan data pusiknas Bareskrim Polri, kasus perundungan dan kekerasan anak mengalami peningkatan signifikan hingga 18,7% pada 2025 yang berdampak bagi sebagian besar kaum wanita. Pada data tersebut menunjukan banyak wanita yang menjadi korban perundungan dikarenakan wanita seringkali mendapatkan perundungan berupa pengucilan. Seperti penyebaran berita yang tidak benar adanya. dan berupa pelecehan seksual. (komnas perempuan, 2024).



Sumber : (Goodstats, 2024)

Berdasarkan data dari goodstats kasus perundungan di sekolah dasar dan menengah pertama memiliki indikator kekerasan seksual terbesar pada 2024 silam, hal tersebut mendukung bahwa aksi *Bullying* lebih sering terjadi pada wanita.

Rumusan masalah pada essai ini adalah pertama, faktor lingkungan dan pola asuh seperti apa sehingga perilaku tersebut dipraktekan kembali di sekolah yang memicu kenaikan kasus *Bullying* di indonesia. Kedua, bagaimana dampak tindakan *bullying* terhadap psikologis, trauma mental, dan

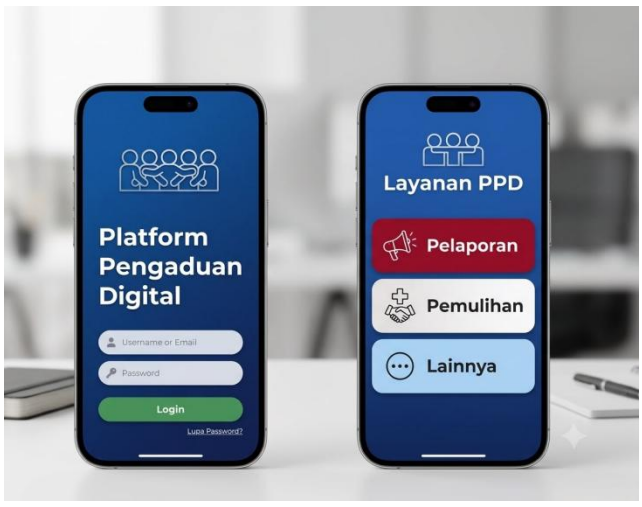
penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik siswa tersebut. ketiga efektivitas kinerja konselor sebaya dan forum anti Bullying di sekolah menjadi solusi yang konkret dalam pencegahan perundungan kedepannya.

C. PEMBAHASAN / ANALISIS

Pada bagian ini saya akan membahas inovasi apa yang menjadi solusi terhadap fenomena *bullying* yang marak terjadi di Indonesia. Fokus pada pola asuh orangtua terhadap anak dan pengaruh teman sebaya dalam mencetak karakter seseorang.

Pola asuh orangtua yang anaknya menjadi pelaku dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, pola asuh otoriter dan agresif, orang tua memberlakukan kedisiplinan yang kaku serta menggunakan kekerasan fisik atau verbal yang membuat anak belajar bahwa masalah dapat teratasi dengan kekerasan. Yang kedua, orang tua yang terlalu memanjakan anak sehingga anak tersebut tidak tahu batasan wajar dalam berperilaku, dan membiarkan anak berbuat sesuka dirinya, hingga anak tersebut tumbuh tanpa disertai rasa empati dan mengartikan kebebasan sebagai hak untuk menindas orang lain. Yang ketiga, pola asuh yang acuh, dimana anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtua. Yang mengkibatkan anak melakukan tindak *bullying* untuk mendapatkan perhatian dan kehangatan diluar sana yang tidak ia dapatkan dari orang tuanya.(Adha R., 2026), (Hutabarat, E., & Harahap, R., 2024), (Arum, S., Widjaja. H., & Pratama, A., 2025)

Solusi yang ditawarkan adalah menciptakan *platform digital* yang berfungsi sebagai media pengaduan aksi *bullying* yang bisa diakses dengan mudah secara general oleh para siswa disekolah. Pengaduan ini akan dirahasiakan pelapornya atau pesan dikirim secara anonim. *Platform digital* ini nantinya tersambung dengan pihak BK dari sekolah masing masing. Sebagai contoh pengaplikasiannya yaitu jika seorang siswa mengalami perundungan disekolah ia hanya perlu membuka aplikasi tersebut dan ke menu pelaporan. Didalamnya terdapat seperti formulir yang perlu diisi seperti, kapan aksi *bullying* itu terjadi?, siapa saja pelaku yang terlibat?, jenis perundungan, dan waktu dan tempat terjadi *bullying* tersebut. Dengan hal tersebut guru BK disekolah dapat mengelompokan kasus *bullying* yang terjadi dan pelaku dapat ditindak sesuai dengan sanksi nya, dan korban terlepas dari ancaman pelaku. Dalam *platform digital* ini ada menu “pemulihan” yang bisa dimanfaatkan oleh korban untuk mengembalikan psikologis yang sempat terganggu dengan berkomunikasi langsung dengan ahli psikolog.



Pada *platform pengaduan digital* ini memiliki kelebihan seperti fleksibilitas waktu dan tempat serta privasi pelapor yang terjaga dan layanan yang berkualitas, namun *platform pengaduan digital* juga memiliki kekurangan yaitu kurangnya infrastruktur internet di Indonesia dikarenakan belum semua merata terutama didaerah terpencil, dan kemampuan teknis dalam pengoprasian *platform digital* ini. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya pemerataan infrastruktur internet diseluruh Indonesia dan mengadakan pelatihan secara berkala bagi masyarakat didaerah terpencil.

Implementasi *Platform pengaduan digital* berkaitan erat dengan tiga fungsi DPR, yaitu :

1. **FUNGSI LEGISLASI**

   DPR RI menyusun kerangka hukum dan kebijakan jaminan privasi dan perahasiaan identitas pelapor anonim yang merujuk pada UU No. 27 tahun 2022 yaitu perlindungan data pribadi, serta memperkuat aturan perlindungan anak dari kekerasan di sekolah sesuai pasal 76C. Pasal 80 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sesuai dengan PPD (*platform pengaduan digital)* yang merahasiakan data pelapor.

2. **FUNGSI ANGGARAN**

   DPR RI menyetujui pengalokasian APBN untuk mengatasi keterbatasan infrastruktur internet didaerah terpencil. Anggaran ini juga diarahkan untuk pengembangan platform, penyediaan layanan pemulihan dengan menghadirkan psikolog yang berkompeten, serta anggaran untuk pelaksanaan pelatihan berkala yang diperkhususkan untuk guru BK dan masyarakat yang ada didaerah terpencil.

3. **FUNGSI PENGAWASAN**

   Melalui komisi X, DPR RI mengawasi implementasi dan kinerja terhadap PPD yang sudah tersalurkan disekolah sekolah untuk memastikan bahwa setiap laporan diterima dengan baik dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku *bullying* di sekolah. Serta mengevaluasi upaya pemerataan infrastruktur internet di seluruh indonesia agar teratasi secara maksimal dan sesuai yang diharapkan.

D. KESIMPULAN / SARAN

Maraknya kasus *bullying* di indonesia dapat disimpulkan dikarenakan pola asuh orang tua terhadap anak dan berawal dari lingkungan pertemanan yang kurang sehat. Juga *bullying* terbukti dapat merusak mental dan kondisi psikologis seseorang. Dengan adanya kehadiran *platform pengaduan digital* (PPD) yang berbasis anonim dan terintegrasi dengan sekolah yaitu guru BK dan layanan pemulihan dengan didukung adanya ahli psikolog untuk membantu proses pemulihan lebih optimal. Menjadi solusi konkret untuk menciptakan ruang belajar yang aman.

Namun keberhasilan inovasi ini membutuhkan DPR RI untuk mendukung inovasi yang ada. Dengan hadirnya tiga fungsi dpr ri yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. DPR RI memastikan platform digital ini dapat berkembang dan terimplementasi secara merata, efektif dan berkelanjutan di seluruh indonesia. Untuk mengatasi fenomena *bullying* ini.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Adha, R. (2026). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap perilaku dan tindak perundungan anak di lingkungan sekolah.

2. Arum, S., Widjaja, H., & Pratama, A. (2025). Dinamika pola asuh acuh dan kurangnya perhatian orang tua dalam memicu perilaku penyimpangan remaja.
3. Goodstats. (2024). Jenis kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah Indonesia.
4. Hutabarat, E., & Harahap, R. (2024). Peran pola asuh pemanja dan kekerasan domestik terhadap pembentukan sifat agresif anak.
5. Jirout, J., & Klahr, D. (2012). Children's curiosity: Definition, analysis, and measurement. Developmental Review, 32(2), 125–160.
6. Komnas Perempuan. (2024). Laporan berkala kasus kekerasan berbasis gender dan perundungan terhadap perempuan di Indonesia.
7. Mohan, R., & Bakar, A. (2022). Dampak perundungan terhadap penurunan fungsi kognitifdan prestasi akademik siswa. Jurnal Psikologi Pendidikan, 10(1), 45–58.
8. Permadi, A. (2023). Analisis dampak psikologis dan trauma korban perundungan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Kuningan.
9. Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). Data kasus tindak pidana perlindungan anak dan tren perundungan periode 2023–2025. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diakses dari https://www.pusiknas.polri.go.id
10. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
11. Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207

DI BALIK DIAM PARA SAKSI: MENGAPA PERUNDUNGAN TERUS BERULANG DI SEKOLAH?



KHODIJAH MUTI'AH FATMALA
Mojokerto, 7 / Agustus / 2009
DAPIL JAWA TIMUR VIII SMAN 2 KOTA MOJOKERTO
khodijahfatmala@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sekolah adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dan budi pekerti."_Ki Hajar Dewantara

Kutipan Bapak Pendidikan Nasional ini menegaskan fungsi utama sekolah untuk membentuk karakter siswa demi masa depan bangsa. Akan tetapi, laporan global terbaru Program for International Student Assessment (PISA, 2022) menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Angka siswa yang mengaku mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan di Indonesia masih melampaui rata-rata dunia, yaitu mencapai 30% untuk murid laki-laki (dunia: 21%) dan 25% untuk murid perempuan (dunia: 20%). Tingginya angka tersebut merusak kesehatan mental dan menghambat potensi anak bangsa. Oleh karena itu, gerakan aksi remaja stop bullying harus didukung demi mewujudkan sekolah ramah dan bermartabat. Guna memutus rantai kekerasan ini, fokus penanganan tidak boleh lagi hanya tertuju pada pelaku dan korban, melainkan harus menyoroti alasan di balik sikap pasif orang-orang di sekitar yang memilih membungkam mulut di ruang kelas.

PERMASALAHAN

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perundungan jarang sekali terjadi di ruang hampa. Mayoritas aksi intimidasi justru dilakukan secara terbuka di hadapan siswa lain. Data penelitian psikologi sosial di Indonesia dengan *Bullying Bystander Role Scale* (BBRS) membagi peran para saksi mata ke dalam beberapa kategori, di mana posisi saksi pasif yang diam (*outsider*) menempati angka yang cukup dominan.

Dominasi kelompok yang diam ini secara tidak langsung menguntungkan pelaku. Dalam jurnal ilmiah mengenai *bystander behavior*, dijelaskan bahwa sikap pasif dari para saksi mata ini justru memberikan ruang aman bagi pelaku. Ketika tidak ada satu pun orang di ruang kelas yang membela korban, pelaku mengartikan keheningan tersebut sebagai bentuk dukungan tidak langsung atau pembenaran atas kekuasaan mereka. Akibatnya, perundungan justru akan terus bertambah parah dan berulang di lingkungan sekolah.

Mengapa siswa yang sebenarnya "baik" memilih untuk membungkam mulut mereka? Berdasarkan kajian psikologi dan dinamika sosial sekolah, terdapat tiga penyebab utama fenomena ini:

- *Bystander Effect* dan Difusi Tanggung Jawab: Merujuk pada teori klasik psikologi sosial, semakin banyak orang yang menyaksikan suatu kejadian darurat, semakin kecil keinginan setiap individu untuk menolong. Di dalam kelas yang ramai, muncul pembagian beban moral (*diffusion of responsibility)*. Siswa membatin, "Ah, lagipula ada orang lain yang menolong," hingga akhirnya semua orang berakhir diam.

- Ketakutan Menjadi Target Berikutnya: Ini merupakan faktor emosional terkuat. Saksi pasif sering mengalami kecemasan saat melihat kekerasan terjadi. Mereka takut jika mereka bersuara atau melaporkan kejadian tersebut, fokus kemarahan pelaku akan bergeser, dan mereka akan menjadi korban perundungan selanjutnya. Menarik diri dari konflik dianggap sebagai tameng keselamatan paling aman.
- Tekanan Kelompok (*Peer Pressure*) dan Takut Dikucilkan: Remaja memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk diterima di kelompok sebayanya. Di lingkungan sekolah yang memiliki budaya *toxic*, melaporkan perundungan sering kali dicap negatif sebagai tindakan "mengadu" atau "cepu". Ketakutan kehilangan teman dan dikucilkan secara sosial membuat para saksi lebih memilih mengorbankan nurani mereka demi keamanan status sosial di sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Mengubah sikap murid yang memilih diam tentu tidak bisa instan. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan nasihat guru tanpa didukung oleh sistem keamanan dan aturan hukum yang tegas di sekolah. Itulah mengapa, penyelesaian masalah ini tidak boleh dibebankan kepada pihak sekolah sendirian. Perlu ada kerja sama nyata dari berbagai pihak, termasuk jajaran legislatif. Jika saya diberi kesempatan menjadi anggota DPR RI, saya akan memperkenalkan beberapa kebijakan inovatif yang bertujuan memastikan setiap anak dapat menikmati pendidikan di lingkungan yang aman, setara, dan berkualitas.

1. Fungsi Legislasi

Faktor ketakutan menjadi target berikutnya dan tekanan kelompok (*peer pressure*) muncul karena belum adanya jaminan keselamatan yang jelas bagi siswa yang berani melapor. Melalui fungsi legislasi, DPR RI akan mendesak peninjauan ulang undang-undang terkait perlindungan anak, khususnya mempertegas aturan di bawah Kementerian Pendidikan mengenai standar pelaporan perundungan. DPR RI perlu mendorong pembentukan sistem pengaduan yang aman dan rahasia di setiap sekolah. Aturan ini harus menjamin kerahasiaan identitas saksi agar mereka tidak lagi takut diintimidasi oleh pelaku.

2. Fungsi Anggaran

Fenomena Bystander Effect di antara siswa sering terjadi karena sekolah kekurangan tenaga profesional yang mampu mengedukasi mereka tentang pencegahan perundungan. Melalui fungsi anggaran, DPR RI memastikan 20% anggaran pendidikan di APBN dialokasikan secara tepat sasaran. DPR RI mendorong peningkatan anggaran khusus untuk memaksimalkan peran Guru Bimbingan Konseling (BK), psikolog klinis masuk sekolah, serta pendanaan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di tingkat sekolah. Dengan anggaran yang memadai, sekolah dapat menyelenggarakan program penguatan karakter yang berkelanjutan untuk mengubah pola pikir saksi pasif menjadi pembela korban.

3. Fungsi Pengawasan

Sebagus apa pun aturan yang dibuat, aturan tersebut akan lumpuh tanpa pengawasan yang ketat. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik dengan metode uji petik (*sampling*) ke daerah prioritas, pengawasan langsung di lapangan

dilakukan untuk memastikan setiap sekolah telah mengaktifkan kanal pengaduan kekerasan yang ramah anak. Jika ditemukan sekolah yang membiarkan atau menutupi kasus perundungan demi menjaga nama baik institusi, DPR RI akan mendesak kementerian terkait untuk memberikan sanksi administratif yang tegas.

KESIMPULAN / SARAN

Kasus perundungan tidak akan pernah selesai jika para siswa masih memilih diam saat melihat kekerasan terjadi di lingkungan mereka. Oleh karena itu, jaminan perlindungan identitas saksi, kesiapan guru bimbingan konseling, hingga sanksi tegas untuk sekolah yang abai harus diterapkan secara konsisten. Ini penting untuk menghapus rasa takut atau ragu di kalangan siswa dalam melaporkan kekerasan. Saat sekolah mampu memberikan rasa aman, barulah kita bisa membangun ruang belajar yang sehat, ramah, dan mendukung potensi generasi muda.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 (Permendikbudristek PPKSP)

Citrawardhani, W., & Yustiana, Y. R. (2025). Berpikir Kritis Bystander Menyikapi Bullying. *Insight: Jurnal BK,* 14(1), 92-102. https:journal.uinka.ac.id/id/indekx.php/insight

Ferdinand, Soetikno, N., & Uranus, H. C. (2024). Hubungan Bystander Bullying dengan Self-Esteem Siswa SMA. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni,* 8(2), 363-369. https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen

Maslihah, S., Nurendah, G., Hidayat, G. U. M., Lestari, s., & Mudin, M. I. (2025). Bystander Behavior dalam Situasi Bullying pada Remaja SMP. *Jurnal Psikologi UGM,* 16(2). 77-88. https://journal.unair.ac.id/index.php/JPP

SMART FRIEND (SCHOOL MENTAL HEALTH AND ANTI-BULLYING RESPONSE THROUGH FRIENDLY INTEGRATED EDUCATION NETWORK) : SISTEM MITIGASI PERUNDUNGAN DAN MASALAH KESEHATAN MENTAL REMAJA BERBASIS JARINGAN TERINTEGRASI DENGAN PENDEKATAN RAMAH ANAK



LINTANG KARTIKA MAHESWARI
Tuban, 11 Agustus 2009

DAPIL JAWA TIMUR IX
SMA NEGERI 3 TUBAN
lintangkartikamaheswari11@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak sekaligus fondasi utama dalam membangun SDM yang unggul. Namun, hingga saat ini praktik perundungan disekolah masih menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan Indonesia.

Menurut rilis dari OECD[157], Indonesia (41,1%) berada di peringkat kelima dari 78 negara dengan perundungan tertinggi (Junindra, 2022). Berdasarkan data pemantauan JPPI[158] dan laporan KPAI[159], statistik perundungan dalam lima tahun terakhir meningkat signifikan. Pada 2020 tercatat 91 kasus, menjadi 142 kasus (2021) dan 194 kasus (2022). Kemudian meningkat lagi 285 kasus (2023), 573 kasus (2024), dan pada 2025 menjadi 614 kasus.[160]

Kasus perundungan disatuan Pendidikan terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia, dimana Provinsi Jawa Timur menempati urutan keempat (9,77%). Dari rilis yang sama, diketahui bahwa mayoritas kasus terjadi pada sekolah formal SD–SMA (57%) dari total kasus.

Sejalan dengan peringatan HAN 2026, Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani menyatakan bahwa setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk tumbuh diruang aman. Secara khusus juga menyoroti isu perundungan yang masih banyak ditemukan dan menegaskan bahwa pemerintah bersama satuan pendidikan perlu membuat strategi untuk mengentaskan masalah perundungan dilingkungan sekolah, serta mendorong pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional dan memastikan bahwa DPR akan terus mengawal agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.[161]

PERMASALAHAN

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuatan atau keunggulan tertentu, dengan tujuan menyelahgunakan keunggulan tersebut terhadap individu yang lebih lemah.[162] Perilaku perundungan dikategorikan menjadi tiga, yaitu : Bullying Fisik, Verbal, dan Mental/Psikologis.[163] Seiring dengan pengaruh teknologi informasi, juga dikenal adanya *Cyber Bullying*.[164]

---

[157] Organisation for Economic Cooperation and Development
[2] Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
[3] Komisi Perlindungan Anak Indonesia
[4] https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf

[161] Parlementaria, 23 Juli 2026
[162] Candrawati dan Setyawan (2022)
[163] Aswat (2022)

Sorotan publik atas perundungan di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur terjadi setelah viralnya video antara korban (kelas VII) dan pelaku (kelas IX). Peristiwa ini bermula korban dipaksa oleh sekelompok pelaku untuk berkelahi dengan temannya sendiri, namun karena korban menolak berakhir pengeroyokan yang direkam dan disaksikan oleh siswa lain. Akibatnya, korban mengalami luka fisik hingga dilarikan ke rumah sakit.[165] Bahkan media juga menyoroti adanya trauma, rasa tidak aman dan takut, tidak hanya korban tapi juga siswa lain.[166]

Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mencegah kekerasan di satuan Pendidikan (misalnya PERMENDIKDASMEN Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman) akan tetapi implementasinya terkendala oleh rendahnya keberanian siswa melapor, keterbatasan layanan konseling, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya pelibatan peserta didik dalam proses pencegahan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai calon anggota Parlemen Remaja DPR RI, gagasan inovatif saya adalah **SMART FRIEND** *(School Mental Health and Anti-Bullying Response Through Friendly Integrated Education Network)* – Sistem Mitigasi Perundungan dan Masalah Kesehatan Mental Remaja Berbasis Jaringan Terintegrasi dengan Pendekatan Ramah Anak, yaitu aplikasi pencegahan perundungan berbasis kolaborasi yang mengintegrasikan pendidikan karakter, teknologi digital, layanan kesehatan mental, dan kepemimpinan remaja, dengan gambaran alur kerja berikut:



Fitur utama aplikasi dibagi menjadi 4 dasbor yang saling terintegrasi, terdiri dari portal:

1. Siswa (menu: Lapor Aman: Tombol Darurat; fitur Curhat; dan Mood Tracker).
2. Guru dan Tim Anti-Bullying Sekolah (menu: Sistem Manajemen Kasus; Peta Risiko Sekolah; dan *Early Warning System*).
3. Orang Tua, (menu: Rapor Kesejahteraan Mental; Modul Edukasi *Parent-Care*; dan Notifikasi Penanganan).
4. Tenaga Profesional Psikolog/Konselor luar, (menu: Rujukan Digital dan Rekam Medis Psikologis).

[164] Rifauddin (2016)
[165] iNews (2026)
[166] Berita Satu (2026)

Program ini memiliki lima strategi utama, yaitu:

1. *Student Ambassador Anti-Bullying* (Duta Pelajar Anti Perundungan)
2. *Smart Reporting System* (Sistem Pelaporan Digital)
3. *Empathy Learning Program* (Program Pembelajaran Empati)
4. *Restorative School* (Sekolah Restoratif)
5. *Anti-Bullying Dashboard* (Dasbor Anti Perundungan)

Jika dikaitkan dengan fungsi DPR maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. FUNGSI LEGISLASI :

   Mendorong inisiasi regulasi khusus tentang perundungan serta melakukan kajian dan peninjauan kembali terhadap kesesuaian regulasi rujukan yang sudah ada:

   a. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 76C dan Pasal 80);
   b. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
   c. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru (pasal Penganiayaan serta Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik);
   d. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27A).

   Untuk itu diperlukan koordinasi dengan KEMENPPPA, KOMDIGI, POLRI.

2. FUNGSI ANGGARAN :

   Untuk efektivitas dan efisiensi anggaran, tindaklanjut SMART FRIEND bukan berarti harus membuat aplikasi baru, tetapi mengintegrasikan ke platform eksisting yang sudah digunakan (DAPODIK, Rumah Pendidikan, Ruang GTK, EMIS) maupun melalui optimalisasi Dana BOS untuk membiayai program pencegahan perundungan. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan KEMENKEU, KEMENDIKDASMEN dan KEMENAG.

3. FUNGSI PENGAWASAN :

   Untuk memastikan seluruh kebijakan benar-benar dilaksanakan secara efektif di setiap daerah, dapat diagendakan dalam forum Raker, RDP, RDPU, kunjungan kerja maupun reses.

KESIMPULAN / SARAN

Generasi cerdas bukan hanya diukur dari kemampuan akademik, tetapi juga dari karakter, empati, dan kemampuan menghargai sesama. Oleh karena itu, pencegahan perundungan harus menjadi agenda bersama yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi saat ini dalam mengatasi masalah perundungan adalah rendahnya keberanian siswa melapor, keterbatasan layanan konseling, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya pelibatan peserta didik dalam proses pencegahan.

SMART FRIEND merupakan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, siswa, dan tenaga profesional dengan pendekatan yang menempatkan remaja bukan sekadar sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek perubahan. Remaja bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga mitra strategis dalam merancang solusi bagi persoalan bangsa.

Sebagai calon anggota Parlemen Remaja DPR RI, saya meyakini bahwa kebijakan yang baik lahir dari keberanian mendengar suara masyarakat. Dengan memperkuat kebijakan pencegahan perundungan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, Indonesia dapat mewujudkan

lingkungan pendidikan yang aman, berkualitas, inklusif, dan bermartabat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Aswat H, Kasih M, Ode L, Ayda B (2022), Eksistensi Peranan Penguatan Pendidikan Karakter terhadap Bentuk Perilaku Bullying di Lingkaran Sekolah Dasar, Jurnal BASICEDU, 6(5), 9105-9117

BeritaSatu, 18 April 2026

Candrawati, R. dan Setyawan, A (2023). Analisis Perilaku Bullying terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekoilah Dasar, PANDU: Jurnal Pendidikan Anak dan Pendidikan Umum, 64-68, https://doi.org/10.59966/pandu.vli2.127

https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf

iNews Tuban, 18 April 2026

Junindra A, Fitri H, Murni I, Univ Negeri Padang (2022), Peran Guru terhadap Perilaku Bullying di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Tambusai

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Parlementarian, 23 Juli 2026

Rifauddin, Machsun. 2016. Fenomena Cyberbullying pada Remaja. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan. Khizmah Al-Hikmah. 4(1). 35-44

MENUJU GENERASI EMAS: MELAWAN PERUNDUNGAN DAN MEWUJUDKAN SEKOLAH AMAN SERTA BERKEADILAN DI TANAH PAPUA



Livinka Kasih Koho
Kotamobagu, 25 Maret 2009

DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN
SMA NEGERI 1 WAMENA
livinkakasihh@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sekolah seharusnya menjadi rumah kedua yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa, sebuah wadah untuk mengasah potensi, mencari jati diri dan menambah relasi. Namun, dibalik dinding kelas yang penuh cerita, tawa, dan riuhnya lapangan sekolah, terdapat sebuah realita pahit yang diabaikan yaitu "Perundungan" (Bullying). Ironisnya perlakuan ini sering dianggap hanya sebagai kenakalan remaja yang biasa, sehingga dalam menangani permasalahan ini, sering kali terlambat dan bahkan dilakukan setelah korban mengalami luka fisik dan psikis yang membuat korban trauma bahkan sering kali mengambil tindakan yang salah.

Perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah kini menjadi permasalahan nasional yang sangat mengancam masa depan generasi muda. Hal ini tidak lagi hanya berupa perundungan verbal, tetapi juga meluas hingga intimidasi fisik. Di daerah karakteristik sosiokultural kompleks seperti di wilayah Papua, perundungan di lingkungan sekolah sering dihubungkan dengan keberagaman suku, ras, dan tantangan integrasi multikultural antara siswa asli daerah dan siswa pendatang.

Dampak dari perundungan ini sangat fatal mulai dari penurunan motivasi belajar, rasa takut yang mulai menghantui, trauma psikologis, hingga tindakan tragis yang diambil yaitu mengakhiri hidup.

Masalah ini menunjukkan bahwa permasalahan perundungan tidak bisa dianggap sepele. Dibutuhkan payung hukum yang kuat, mulai dari pendidikan, pengawasan hingga kebijakan yang ketat.

PERMASALAHAN

Perundungan di Indonesia, termasuk Papua, masih marak terjadi dalam bentuk intimidasi fisik (pemukulan, perkelahian kelompok, senioritas) serta perundungan verbal (ejekan suku dan ras antara siswa asli dan pendatang). Data Asesmen Nasional Kemendikbudristek dan KPAI mencatat sekitar 24,4% hingga 30% peserta didik di Indonesia pernah mengalami perundungan.

Realita pahit ini terbukti dari dua kasus di Papua:

1. Siswa MTs di Sorong meninggal dunia akibat depresi berat dari perundungan verbal bertubi-tubi. Pihak sekolah dinilai lambat dan pelaku hanya dijatuhi sanksi skorsing 5 hari.
2. Siswa SD di Timika harus dilarikan ke rumah sakit akibat intimidasi fisik yang berulang di lingkungan sekolah.

Dua kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa payung hukum dan pengawasan sekolah masih sangat lemah serta belum memberikan efek jera yang tegas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai legislator muda saya akan membawa cahaya pembebasan dan menegakkan keadilan bagi semua anak sekolah yang ada di Indonesia khususnya di wilayah papua. Saya akan bekerja sama dengan kementerian negara (Kemendikdasmen, KPPPA,), lembaga negara independen dan LSM (KPAI, JPPI), aparat penegak hukum (Kepolisian/Unit PPA), serta organisasi profesi (HIMPSI, ABKIN). Untuk mewujudkan sekolah yang aman dan bebas dari perundungan (bullying) di wilayah papua, sebab menghapus perundungan (bullying) hari ini berarti menyelamatkan masa depan bangsa esok hari. Sebagai legislator saya mengajak seluruh generasi muda untuk meningkatkan kesadaran dan stop perundungan untuk wujudkan sekolah yang aman, damai dan penuh empati. Juga dalam hal ini, kita perlu melibatkan DPR RI sebagai wakil rakyat yang memegang peran penting melalui tiga fungsi utamanya :

1. **Fungsi Legislasi**
    - Saya akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional **(RUU SISDIKNAS)** sebagai langkah mendesak untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat dan menyeluruh untuk pencegahan perundungan (bullying) secara nasional, terlebih khusus di wilayah papua yang masih menghadapi tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur pendampingan bagi peserta didik.
    - Juga, saya mendorong koordinasi erat dengan Komisi VIII dan X DPR RI untuk mengoptimalkan penegakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak guna memastikan norma hukum pencegahan dan penindakan perundungan (bullying) memiliki mekanisme teknis yang mengikat dan jelas bagi sekolah-sekolah di wilayah papua.

2. **Fungsi Anggaran**

Saya akan mendorong pengalokasian dan penguatan anggaran melalui fungsi anggaran DPR RI bersama Komisi X dan VIII untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah, melalui penguatan program ROOTs dan pembentukan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di wilayah Papua.

- Komisi X : Mengawal Anggaran Kemendikbudristek untuk program ROOTs dan operasional TPPK di sekolah.
- Komisi VIII : Mengawal anggaran KPPPA / Kemensos untuk pendampingan psikologis, perlindungan hukum, juga pemulihan trauma bagi para korban perundungan.
- Dengan begini, alokasi APBN dapat dipergunakan dengan baik dan optimal untuk mewujudkan sekolah yang bebas dari perundungan dan menjamin rasa aman bagi anak-anak di wilayah Papua.

3. Fungsi Pengawasan

- Saya akan mengawal dan mengawasi secara ketat keterlaksanaan program ROOTs dan TPPK melalui fungsi pengawasan DPR RI bersama Kemendikbudristek dan KPPPA serta mendorong kolaborasi aktif bersama KPAI, JPPI, Kepolisian, HIMPSI, dan ABKIN untuk memastikan penanganan kasus yang transparan serta terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan damai di wilayah Papua.

KESIMPULAN / SARAN

Mewujudkan lingkungan di tanah papua yang bebas dari perundungan dan berkeadilan adalah komitmen utama saya sebagai seorang legislator muda melalui optimalisasi Fungsi Legislasi,Fungsi Anggaran , dan

Fungsi Pengawasan DPR RI. Dengan mengawal keterlaksanaan program **ROOTs** dan pembentukan **TPPK** dan kolaborasi lintas sektor secara konsisten, langkah ini dapat membuka peluang besar serta membuka pintu bagi generasi kini dan generasi mendatang untuk belajar di lingkungan yang aman,damai, bebas bertumbuh dengan percaya diri, dan berani berkarya tanpa takut akan perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2023). Rapor Pendidikan Indonesia: Iklim Keamanan Sekolah (Asesmen Nasional). https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id

KPAI. (2023). Hasil Pengawasan Pelanggaran Hak Anak di Lingkungan Pendidikan. https://www.kpai.go.id

Papu, J., & Wenda, M. (2019). Bentuk-bentuk perundungan verbal dan diskriminasi sosial pada anak sekolah di Papua. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 18(1), 45-58

Tribunnews. (2023, 20 Nov). Pelajar MTs Korban Bullying di Sorong Meninggal. https://m.tribunnews.com/regional/2023/11/20/pelajar-mts-korban-bullying-di-sorong-meninggal-keluarga-kecewa-6-pelaku-hanya-diskorsing

Papua60detik. (2024, 21 Feb). Kasus Bullying di Smart Kids: Siswa Masuk RS. https://papua60detik.id/berita/kasus-bullying-di-smart-kids-siswa-masuk-rumah-sakit-sekolah-buka-suara

Kemendikbudristek. (2022). Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional. https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/

Republik Indonesia. (2014). UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200804-111701.3081.pdf

DPR RI. (2024). Komisi VIII & Komisi X DPR RI: Ruang Lingkup Tugas. https://www.dpr.go.id

Kemendikbudristek & UNICEF. (2021). Panduan Program Roots Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/panduan-praktik-baik-pencegahan-perundungan

Kemendikbudristek. (2023). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 (PPKSP). https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20230818_101558_2023pmkemdikbud46.pdf

Kemendikbudristek. (2023). Panduan Pembentukan TPPK dan Satgas PPK. https://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/upload/kertas_kerja/kertas_kerja_22.pdf

Kemendikdasmen. (2024). Kebijakan Pemenuhan Hak Belajar & Sekolah Aman. https://kemdikbud.go.id

KPPPA. (2023). Profil Perlindungan Anak & Pencegahan Kekerasan. https://www.kpppa.go.id

Polri. (2023). Penanganan Korban & ABH Melalui Unit PPA. https://www.polri.go.id

HIMPSI. (2020). Pedoman Layanan Psikologi Kesehatan Mental & Perlindungan Anak. https://himpsi.or.id

ABKIN. (2021). Panduan Operasional Bimbingan dan Konseling di Satuan Pendidikan. https://abkin.org

JPPI. (2023). Laporan Pemantauan Hak atas Pendidikan dan Anti-Perundungan. https://jppi.or.id

OPTIMALISASI PROGRAM ACTS (AKSI CEPAT TANGGAP SIBER): PENEGAKAN KEBIJAKAN PREVENTIVE GUARDING TERHADAP PLATFORM AI DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH BERMARTABAT



Luh Gede Jyestha Jyotir
Denpasar, 17 Mei 2009

DAPIL Bali
SMA Negeri 4 Denpasar
jjjyestha@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Teknologi hadir untuk memanusiakan manusia, bukan untuk merenggut masa depan anak bangsa"

Prinsip dasar perlindungan anak selayaknya menjadi acuan utama di tengah pesatnya perkembangan *Artificial Intelligence* (AI). Kemudahan AI dalam menunjang pembelajaran dan memantik kreativitas memang memberikan dampak positif, tetapi tanpa kendali yang tepat, teknologi ini berpotensi memicu berbagai aksi penyalahgunaan. Ketika penggunaan AI yang tak terawasi masuk ke ranah interaksi siswa di sekolah, batas antara inovasi dan ancaman menjadi bias hingga mengganggu ruang aman di lingkungan pendidikan.

Ancaman nyata ini terkonfirmasi oleh data UNICEF (2026) yang mencatat lonjakan signifikan pada kasus kekerasan digital, seperti *cyberbullying* dan laporan *deepfake abuse*. UNICEF (2026) secara tegas menyatakan bahwa *deepfake abuse is abuse* sebuah kejahatan serius yang merusak martabat serta integritas mental generasi muda. Manipulasi identitas visual berbasis AI bukan sekadar kenakalan remaja biasa, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan psikologis siswa.

Kondisi tersebut menuntut sekolah untuk selalu hadir sebagai tempat belajar yang aman, ramah, dan bebas dari rasa takut. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Landasan hukum tersebut semakin diperkuat oleh Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan sebagai aturan teknis perlindungan anak di sekolah.

PERMASALAHAN

Realita di lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan AI kini berkembang menjadi modus baru perundungan digital, seperti manipulasi foto atau video wajah korban (*deepfake*) menjadi konten tidak senonoh maupun provokatif. Sebagian besar kasus ini dipicu oleh rendahnya pemahaman siswa mengenai penggunaan AI secara beretika serta minimnya kesadaran akan batasan privasi digital. Dampak kekerasan digital ini akan berdampak buruk tumbuh kembang remaja, memicu trauma sosial mendalam, depresi, hingga risiko putus sekolah. Kasus nyata terjadi di salah satu sekolah di Jakarta pada awal tahun 2024, ketika foto sejumlah siswi dimanipulasi menggunakan AI tanpa izin dan disebarkan di media sosial, hingga menyebabkan para korban mengalami trauma berat dan enggan melanjutkan pendidikan. Meskipun secara yuridis Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti yang di atur pad UU ITE Pasal 35 yang secara tegas melarang tindakan manipulasi maupun pengrusakan informasi dan dokumen elektronik agar seolah-olah menjadi data otentik. Namun, melonjaknya kasus perundungan digital membuktikan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum efektif jika berdiri sendiri. Regulasi yang ada selama ini cenderung berfokus pada penindakan dan sanksi pidana setelah dampak buruk terjadi. Fenomena ini mempertegas adanya kekosongan pada langkah preventif

yang sistematis. Tanpa adanya mekanisme pencegahan teknis di tingkat platform serta edukasi etika digital di lingkungan sekolah, regulasi hukum yang melimpah hanya menjadi jaring pengaman pasif yang gagal membendung laju kekerasan digital terhadap anak.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna menjawab tantangan perundungan berbasis AI secara terukur dan solutif, Program ACTS (Aksi Cepat Tanggap Siber) hadir sebagai gagasan konkret. Gagasan ini mengoptimalkan tiga fungsi utama DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

1. Inisiasi Pilar Hulu (Pemerintah dan Sistem Terintegrasi)

   Pilar hulu menitikberatkan pada perbaikan sistemik di tingkat pemerintah. Melalui kerja sama strategis antara Kemendikbudristek, Kominfo, dan BSSN, dirancang Sistem Pemetaan IP Address dan Jaringan Tersekat Sekolah. Lalu lintas akses platform *generative AI* di lingkungan jaringan lokal (*Wi-Fi*) maupun IP sekolah terpantau secara otomatis. Aktivitas rekayasa citra atau penggunaan instrumen AI yang melanggar privasi melalui jaringan sekolah akan langsung memicu sinyal bahaya (*system alert*), memungkinkan tindakan penanganan awal dan penelusuran kasus secara instan.

   - Fungsi Legislasi: DPR RI mendorong penguatan aturan turunan UU No. 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE) dan UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) untuk membebankan kewajiban hukum kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) agar menerapkan pemfiltering konten (*AI-content filtering*) serta mekanisme penghapusan konten perundungan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.
   - Fungsi Pengawasan: DPR RI mengawasi secara ketat implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 untuk memastikan keterikatan platform digital dan respon cepat instansi terkait (Kemendikbudristek, 2023).

2. Inisiasi Pilar Hilir (Sekolah dan Gerakan Remaja Pelopor)

   Pilar hilir menitikberatkan pada pencegahan berbasis komunitas di sekolah melalui pembentukan Duta Etika AI dan Siber Sekolah. Mengingat maraknya kasus perundungan AI berakar dari kesalahan persepsi remaja dalam memanfaatkan teknologi, komunitas siswa terpilih ini bertugas sebagai penyuluh teman sebaya (*peer educator*). Duta Etika AI bertugas menyebarkan edukasi pemanfaatan AI yang bijak, mengawal batasan privasi, serta mengoperasikan saluran pelaporan rahasia yang aman bagi korban.

   - Fungsi Anggaran: DPR RI memperjuangkan alokasi anggaran APBN yang memadai guna membiayai infrastruktur siber pendidikan, sistem *Early Warning System* sekolah, serta pelatihan literasi etika AI nasional yang menjangkau seluruh satuan pendidikan secara merata.

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan perundungan digital berbasis AI di lingkungan sekolah tidak dapat lagi bersandar pada regulasi pidana pasif belaka. Melalui Program ACTS (Aksi Cepat Tanggap Siber) yang mengintegrasikan pilar hulu (Sistem Pemetaan IP Address Sekolah) dan pilar hilir (Duta Etika AI Sekolah), pencegahan kekerasan digital dapat dilakukan secara instan, presisi, dan edukatif. Pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan perlindungan siber bagi remaja. Masa depan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih

teknologinya, tetapi juga oleh seberapa baik perlindungan yang diberikan kepada setiap anak yang menggunakannya. Mari wujudkan sekolah yang ramah, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297). Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185). Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207). Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1). Sekretariat Negara.

United Nation Children's Fund. (2026). *Deepfake abuse is abuse*. https://www.unicef.org/press-releases/deepfake-abuse-is-abuse

KETIKA KEADILAN HARUS MENUNGGU VIRAL: MENGAKHIRI BUDAYA NO VIRAL, NO JUSTICE MELALUI UPSTANDER ACT



M. DIMAS FAHREZI
Sumenep, 19 Juni 2008

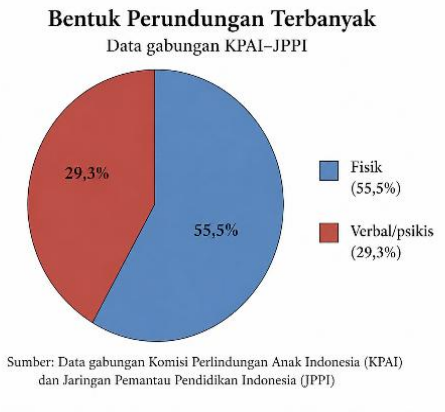
DAPIL JAWA TIMUR XI
SMA NEGERI 2 SUMENEP
fhrdms19@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kalau nggak viral, mungkin kasusnya nggak akan pernah selesai." "Kenapa sih harus nunggu viral?"

Kalimat-kalimat tersebut kerap muncul dalam kolom komentar berbagai kasus perundungan di dunia pendidikan. Tidak sedikit korban baru memperoleh perhatian setelah video perundungan tersebar di media sosial. Fenomena **"No Viral, No Justice"** menunjukkan bahwa keadilan sering kali bergantung pada tekanan publik, bukan pada sistem perlindungan yang seharusnya melindungi setiap anak.

Fenomena tersebut mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan di sekolah. Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman, namun sistem penanganan perundungan belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman, kepercayaan, dan keadilan bagi korban.



Gambar 1. Grafis Peningkatan Kasus Kekerasan dan Perundungan di Satuan Pendidikan

Faktanya, perundungan masih menjadi persoalan serius di dunia pendidikan. UNICEF melaporkan bahwa lebih dari satu dari lima anak usia 13–15 tahun pernah mengalami perundungan dalam satu bulan terakhir.[167] Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat dari **285 kasus** pada 2023 menjadi **573 kasus** pada 2024, atau naik lebih dari dua kali lipat. Sekitar 31% dari seluruh kasus tersebut merupakan perundungan.[168] Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan memerlukan penanganan yang sistematis.

Ironisnya, perundungan juga melibatkan saksi yang kerap memilih diam karena takut menjadi korban, dikucilkan, atau merasa laporannya tidak akan membawa perubahan. Kondisi ini dikenal sebagai ***Bystander Effect***, yaitu kecenderungan seseorang untuk tidak bertindak saat menyaksikan situasi yang

[167] Unicef, *"Evaluation of the Roots Indonesia"*, Oktober 2020.
[168] Pusiknas Polri, *"Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat"*, 05 Desember 2025.

membutuhkan pertolongan. Akibatnya, korban kehilangan dukungan, pelaku leluasa mengulangi tindakannya, dan penanganan baru dilakukan setelah kasus viral di media sosial.

PERMASALAHAN

Fenomena **"No Viral, No Justice"** menunjukkan bahwa penanganan perundungan di Indonesia masih bersifat reaktif. Banyak kasus baru memperoleh perhatian setelah viral di media sosial, sehingga muncul persepsi bahwa viral lebih efektif daripada mekanisme perlindungan yang telah tersedia. Kondisi ini dipengaruhi oleh tiga persoalan utama.

1. **Budaya Bystander**
   Banyak siswa memilih diam saat menyaksikan perundungan karena takut menjadi korban berikutnya, tidak mengetahui cara membantu, atau menganggap peristiwa tersebut bukan tanggung jawabnya. Akibatnya, perundungan terus berlangsung tanpa intervensi sejak dini.
2. **Sistem Pelaporan Belum Dipercaya**
   Sistem pelaporan belum sepenuhnya memberikan rasa aman karena dinilai lambat, kurang transparan, dan berpotensi menimbulkan stigma bagi pelapor. Akibatnya, sebagian siswa lebih memilih menyuarakan kasus melalui media sosial. Hal ini terlihat pada kasus pengeroyokan siswa kelas VII di SMPN 3 Doko, Blitar, saat MPLS yang baru mendapat perhatian dan ditindaklanjuti setelah videonya viral di media sosial.[169]
3. **Pengawasan Kebijakan Belum Optimal**
   Meskipun telah terdapat **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** dan **Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023**,[170] implementasinya belum merata di seluruh satuan pendidikan. Perbedaan kapasitas sekolah, minimnya evaluasi, serta belum optimalnya pemberdayaan saksi menunjukkan perlunya penguatan pengawasan agar implementasi kebijakan berjalan konsisten.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perundungan tidak cukup berfokus pada penanganan pelaku dan korban, tetapi juga memerlukan sistem preventif yang membangun budaya saling melindungi di sekolah. Meskipun Indonesia telah memiliki **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** dan **Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023**, implementasinya belum sepenuhnya membangun kepercayaan terhadap sistem pelaporan. Akibatnya, media sosial masih dianggap lebih efektif daripada mekanisme pelaporan di sekolah.

Di sisi lain, penelitian **Citrawardhani dan Yustiana (2025)** menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis dan keberanian mengambil keputusan memengaruhi apakah saksi akan tetap menjadi *bystander* atau berani membantu korban.[171] Artinya, keberhasilan pencegahan perundungan juga bergantung pada keberanian saksi untuk bertindak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis mengusulkan **UPSTANDER ACT (Transformasi Nasional Bystander menjadi Upstander)** sebagai model penguatan implementasi kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan saksi. Melalui optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, UPSTANDER ACT diharapkan mampu mengubah budaya *bystander* menjadi *upstander* sehingga keadilan tidak lagi bergantung pada viralnya suatu kasus.

---

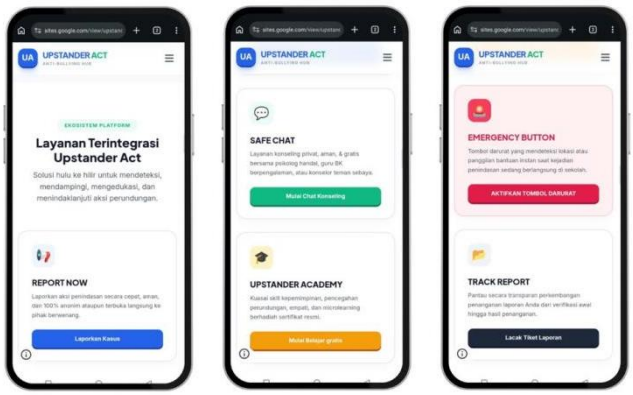
[169] Fima Purwanti, *"Viral Video SMP di Blitar Dikeroyok Teman Teman Saat MPLS"*, 21 Juli 2025.
[170] Pasal 54 UU No. 35/2014 dan Permendikbudristek No. 46/2023.
[171] Citrawardhani & Yustiana, *"Berpikir Kritis Bystander dalam Menyikapi Bullying,"* Insight Jurnal BK, 2025

1. **Penguatan Legislasi**

Indonesia telah memiliki UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, namun tantangannya terletak pada konsistensi implementasi, bukan pada ketersediaan regulasi. Melalui fungsi legislasi, DPR RI dapat memperkuat implementasi regulasi melalui standar nasional sistem pelaporan, pendampingan, dan perlindungan bagi pelapor serta saksi. Konsep *upstander* juga perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan karakter karena keterlibatan aktif teman sebaya terbukti mampu menurunkan angka perundungan dan meningkatkan rasa aman di sekolah.

2. **Dukungan Anggaran**

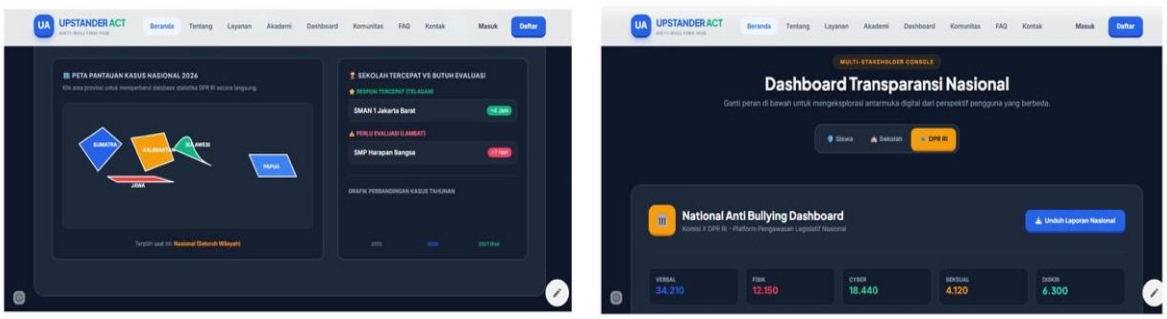
Melalui fungsi anggaran, DPR RI dapat mendukung pengembangan UPSTANDER ACT melalui penguatan kapasitas TPPK, layanan pelaporan digital *Report Now*, layanan konseling terpadu *Safe Chat*, dan *Upstander Academy* bagi peserta didik. Pendekatan ini sejalan dengan Program ROOTS Indonesia yang memberdayakan teman sebaya sebagai agen pencegahan perundungan.



Gambar 2. Fitur-fitur Utama Website UPSTANDER ACT

3. **Pengawasan**

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI perlu memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten melalui *dashboard* pemantauan nasional dan fitur *Track Report* yang memungkinkan pelapor memantau tindak lanjut kasus. Data terintegrasi menjadi dasar evaluasi DPR RI dan Kementerian terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Pengawasan berbasis data menjadikan penanganan perundungan lebih cepat, transparan, dan akuntabel sehingga peserta didik tidak lagi bergantung pada viralnya suatu kasus.



Gambar 3. Mockup Dashboard Pemantauan DPR RI

KESIMPULAN / SARAN

Fenomena No Viral, No Justice merupakan cerminan belum optimalnya kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan anak di satuan pendidikan. Melalui UPSTANDER ACT, penanganan

perundungan diubah dari sekadar reaktif menjadi preventif-sistematis dengan memberdayakan saksi teman sebaya. Oleh karena itu, disarankan agar DPR RI mengoptimalkan fungsi legislasi untuk menetapkan standar nasional perlindungan saksi, memperkuat alokasi anggaran bagi pengembangan ekosistem digital dan program pelatihan berbasis sekolah, serta menajamkan pengawasan berbasis data transparan guna memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak atas rasa aman di sekolah.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- Citrawardhani, W., & Yustiana, Y. (2025). *Berpikir Kritis Bystander dalam Menyikapi Bullying di SMP*. *Insight: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 14(1).
- Detik.com. (2025, 21 Juli). *Viral video siswa SMP di Blitar dikeroyok teman saat MPLS*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8021563/viral-video-siswa-smp-di-blitar-dikeroyok-teman-saat-mpls
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023
- Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri. (2025). *Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
- Republik Indonesia. (2014). *UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.JDIH BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
- UNICEF. (n.d.). *Bullying*. UNICEF Data. https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/bullying/

PEKA (PEMBINAAN EMPATI & KARAKTER AKU-PANCASILA): SOLUSI MENGATASI PERUNDUNGAN DAN KRISIS NILAI PANCASILA MENUJU RUANG SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



M.YAHDI
Labuah lintang, 26 / 02 / 2010

SUMATRA BARAT II
SMAN 1 KECAMATAN GUGUAK
yahdimuhammad2692@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Apakah perundungan hanya sekedar kenakalan remaja biasa, atau justru menjadi sinyal darurat dari runtuhnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda?"

Dari sana, publik menyadari bahwa aksi perundungan (*bullying*) marak terjadi di berbagai ruang, bahkan di sekolah tempat yang seharusnya menjadi tumpuan lahirnya masa depan yang cerah.

Menurut data dari GoodStats berdasarkan laporan KPAI dan JPPI menunjukkan lonjakan dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 pada 2024, dimana sekitar 31% kasus berkaitan langsung dengan *bullying* di satuan pendidikan.[172] Pusiknas Polri mencatat perundungan fisik mendominasi sebesar 55,5%, diikuti *bullying* verbal sebesar 29,3%. Siswa Sekolah Dasar (SD) menjadi kelompok yang paling rentan dengan angka 26%, disusul tingkat SMP 25%, dan SMA 18,75%.[173]

Kasus tersebut menandakan perlunya penguatan dan pembinaan peran Pancasila dalam membangun kerakter generasi muda. Hal ini sejalan dengan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yaitu "Mencerdaskan kehidupan bangsa" bukan hanya cerdas secara intelektual, melainkan juga berkarakter dan beradab.

Oleh karena itu, hadirlah PEKA (Pembinaan Empati & Karakter Aku-Pancasila) sebagai solusi holistik untuk mengatasi perundungan dan krisis nilai Pancasila, guna mewujudkan lingkungan sekolah ramah, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

1. Runtuhnya Pemahaman dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
   Pancasila kini sebatas teori formalitas di kelas tanpa dihayati dan diimplementasikan. Masalahnya terletak pada pembiaran nilai-nilai Pancasila:
   a. Sila ke-1 (Ketuhanan Yang Maha Esa): Perundungan perilaku tercela yang bertentangan dengan ajaran agama. Kurangnya kesadaran moral religius mengakibatkan pelaku kehilangan rasa takut akan dosa dan empati.
   b. Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradap): Sila ini menuntut untuk saling menghargai. Namun faktanya, sikap pembiaran serta penindasan terhadap pihak yang lemah.

---

[172] Emily Zakia, "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!," GoodStats.id, 5 Oktober 2025, https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL.
[173] Pusiknas Polri, "Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat," Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat, diakses pada 24 Juli 2026.

c. Sila ke-3 (Persatuan Indonesia): Ketidakberhasilan menetapkan Sila Ke-1 dan ke-2 memberikan dampak pada Sila ke-3. Mustahil rasa persatuan dapat terwujud apabila perundungan masih merajalela.

2. Normalisasi Perundungan Sebagai “Kenakalan Remaja Biasa”

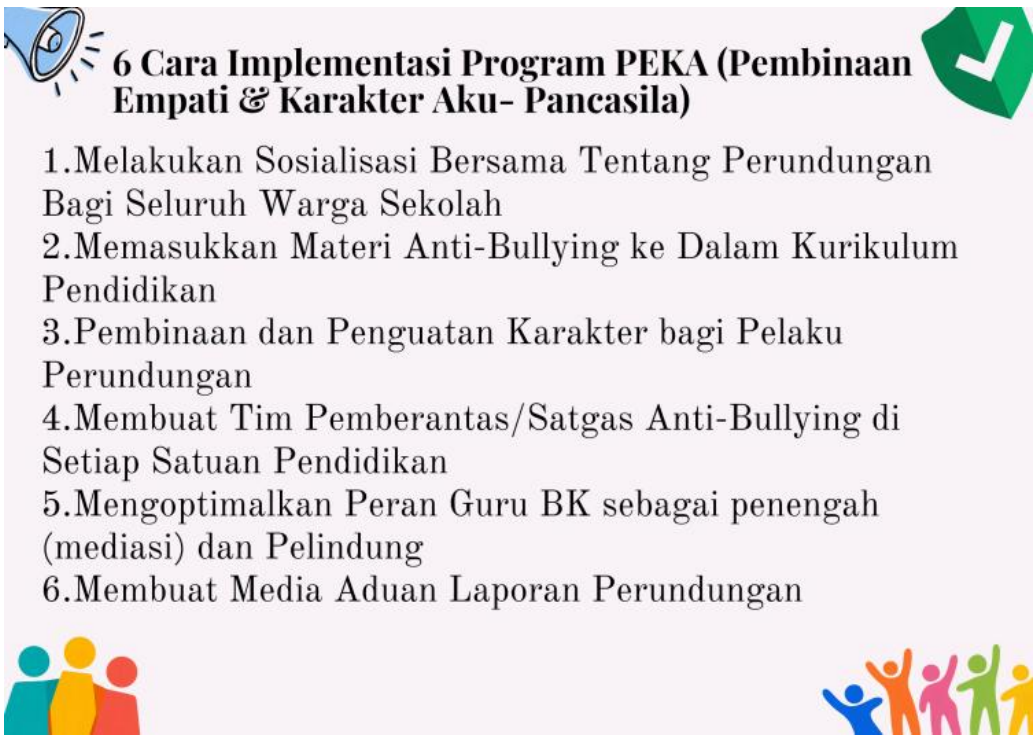
Mispersepsi yang menganggap perundungan sekedar “kenakalan remaja biasa”. Pembiaran ini membuat perundungan dianggap sebagai hal wajar. Dampaknya, pelaku tidak merasa bersalah karena dianggap sekedar candaan, sementara aduan korban sering tidak di respon serius. Persepsi yang keliru inilah memicu rantai perundungan terus berulang tanpa adanya efek jera.

3. Belum Adanya Sistem Pembinaan Karakter dan Panduan Perlindungan Diri

Penanganan di sekolah masih cenderung bersifat reaktif-baru bertindak setelah jatuh korban atau kasusnya sudah terlanjur viral. Sekolah kekurangan sistem edukasi yang mampu membina empati siswa. Siswa yang menjadi korban maupun saksi sering kali dalam posisi takut dan tidak tahu harus mengambil tindakan apa saat perundungan terjadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Program PEKA hadir sebagai kunci dan tindakan nyata untuk memhentikan krisis perundungan. Program ini mengajak untuk memahami dan menerapkan nilai Pancasila. Program ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tetapi juga memberikan penanganan yang jelas dan berkesinambungan melalui:



Meskipun implementasi nilai-nilai Pancasila dan program anti-bullying melalui PEKA menjadi solusi nyata, siswa tetap perlu dibekali sebagai langkah antisipasi. Ketika berhadapan langsung dengan situasi menjadi korban perundungan ingatlah dan menerapkan STAR:



DPR RI memiliki kemampuan mewujudkan program PEKA. Apabila penulis berkesempatan menjadi DPR RI, langkah yang ditempuh untuk meimplementasikan program ini dengan memanfaatkan 3 fungsi utama DPR RI, sebagaimana tercantum dalam Pasal 20A UUD 1945: Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Melalui fungsi ini, DPR berperan merevisi dan memperkuat hukum perlindungan anak dan kesalamatan sekolah (seperti UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak) supaya program menjadi aturan wajib di sekolah.

2. Fungsi Anggaran

DPR memastikan tersedianya dana khusus untuk operasional program PEKA, pelatihan guru BK, pembentukan Tim Anti-Bullying, hingga menyediakan fasilitas, dan anggaran kanal aduan rahasia.

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah terkait penanganan perundungan, Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan setiap sekolah benar-benar menjalankan sistem pencegahan secara transparan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekedar kenakalan remaja biasa, melainkan sinyal darurat krisis nilai pancasila. Hadirnya Program PEKA (Pembinaan Empati & Karakter Aku-pancasila) menjadi solusi holistik untuk memutus rantai perundungan sekaligus membangun lingkungan sekolah yang aman dan bermartabat. DPR RI harus mengawal secara komitmen melalui fungsi Legislasi (memperkuat payung hukum dan merevisi UUD dan hukum keselamatan sekolah), Anggaran (alokasi dana khusus pelatihan, fasilitas, kanal aduan), serta Pengawasan (memastikan transparansi penanganan kasus). Diharapkan semua pihak dapat bersinergi meninggalkan norma pembiaran demi mewujudkan cita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkarakter.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Nasir, A. (2018). “Pengertian Tindakan Bullying, Penyebab, Efek, Pencegahan, dan Solusi.” Jurnal Syntax Admiration, hlm. 885. Diakses pada 24 Juli 2026, dari https://share.google/dcvUs7OHbcnicrRQV

Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat.” Pusiknas Polri. Diakses pada 24 Juli 2026,dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Shasmita, S., Furguson, F., Amanda, C., & Prianto, Y. (2024). Implementasi nilai Pancasila terhadap perundungan di sekolah Indonesia. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Diakses pada 25 Juli 2026, dari https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v8i1.29342.2024

Zakia, Emily. (2025, 5 Oktober). Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!. GoodStats.id. Diakses pada 25 Juli 2026, dari https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

MENJAGA ETIKA, MENGHENTIKAN LUKA: SISTEM RESPECT UNTUK MENEKAN ANGKA CYBERBULLYING DI INDONESIA



M AQDAM HANIF PUTRA NASRUDIN
Garut, 16 Februari 2009

DAPIL 11 JAWA BARAT
MAS PERSIS TAROGONG
hanifaqdam@gmail.com

LATAR BELAKANG

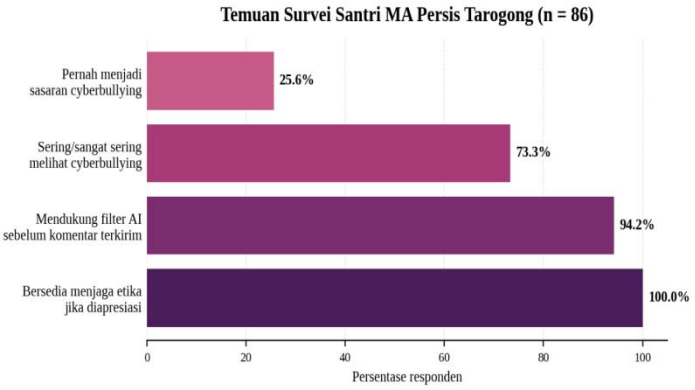
“Innovation needs guardrails.”
“Inovasi membutuhkan batas-batas perlindungan.”
-António Guterres

Remaja adalah momen yang menentukan arah hidup bangsa di masa depan. Saat ini, Indonesia memiliki misi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai misi tersebut, dibutuhkan generasi yang cerdas melalui sekolah yang bermartabat. Sejalan dengan itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, hal tersebut masih belum terealisasi secara maksimal. Hasil Asesmen Nasional menunjukkan bahwa 24,4 persen peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan (Direktorat Sekolah Dasar, 2022).

Hal tersebut menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan di Indonesia. Perkembangan zaman membawa banyak perubahan, termasuk pola interaksi antarsesama. Saat ini, bukan hanya ucapan yang harus dijaga, tetapi juga etika dalam menggunakan media digital, salah satunya adalah media sosial. Wijaya et al. (2026) menjelaskan bahwa cyberbullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan melalui sarana digital, seperti aplikasi pesan singkat, media sosial, maupun berbagai platform daring.

PERMASALAHAN

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menyebutkan sekitar 72,78 persen penduduk Indonesia menggunakan internet untuk mengakses media sosial yang bisa menjadi wadah perilaku cyberbullying. Kementerian Komunikasi dan Digital (2025) menyebut bahwa 48 persen anak yang telah mengakses internet mengaku pernah mengalami perundungan daring. Selain itu, berdasarkan data prrimer yang diambil pada tanggal 23-36 juli pun menunjukkan 25,6% dari 86 responden pernah menjadi sasaran cyberbullying dan 73,3% sering melihat adanya cyberbullying.



Gambar 1. Survei Santri MA Persis Tarogong

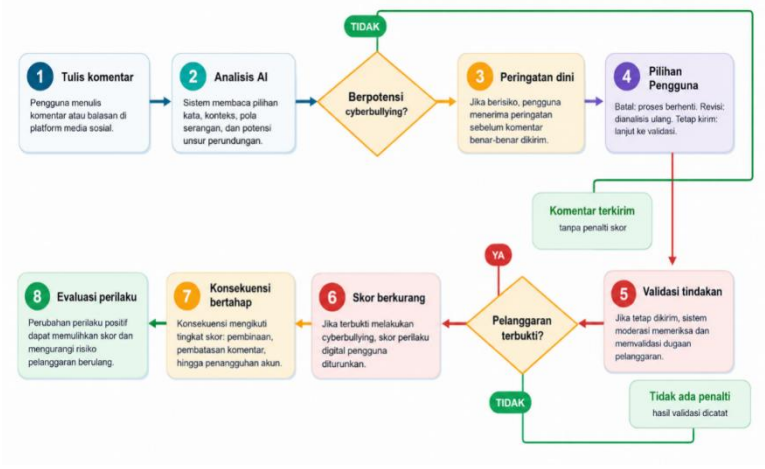
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Terdapat beberapa penyebab cyberbullying, diantaranya anonimitas akun, fenomena FOMO, dan belum adanya konsekuensi yang jelas. Pitriyani et al. (2026) menjelaskan bahwa orang yang menjadi sasaran cyberbullying dapat mengalami perasaan takut, malu, stres, dan kehilangan rasa percaya diri dan lebih parah lagi memiliki keinginan untuk bunuh diri.

Komentar yang dapat diakses oleh seluruh individu dapat memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Salah satu dampak negatif dari sebuah komentar yang mengandung unsur SARA dialami oleh Amanda Michelle Todd, yang meninggal pada tahun 2012 akibat cyberbullying. Oleh karena itu, perlu adanya langkah lebih lanjut untuk menangani permasalahan ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan permasalahan di atas, saya menyadari bahwa interaksi yang terjadi di media sosial seperti kolom komentar masih belum terfilter dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan solusi untuk memutus rantai komentar negatif di media sosial, salah satunya dengan pemanfaatan AI yang dibantu oleh regulasi untuk mengatur jalannya interaksi di media sosial. Regulasi ini menetapkan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menyediakan sistem yang saya sebut dengan RESPECT(Rekam elektronik skor perilaku dan etika cyber terpadu). Sistem Respect ini akan berjalan dengan alur kerja seperti ditunjukkan pada gambar 2.



Gambar 2. Alur kerja RESPECT

Komponen lain dari sistem RESPECT ini adalah konsekuensi dan apresiasi. Ketika tervalidasi adanya perundungan, akan ada pengurangan poin hingga pada tiap tingkatan tertentu akan ada konsekuensi yang sesuai mulai dari pembinaan hingga penangguhan akun. Kemudian, apresiasi: skor

dapat diperoleh dengan beberapa cara, seperti kampanye anti-bullying dan pelaporan konten atau komentar yang terindikasi bullying. Di sinilah remaja berperan aktif sebagai pelopor budaya digital dan pelapor perundungan. Akun dengan skor yang tinggi dapat apresiasi lebih, misalnya dengan adanya tanda khusus, duta antiperundungan. Dengan begitu, komentar negatif akan tersaring otomatis dan *peer monitoring* akan menjadi budaya dengan sendirinya. RESPECT akan berjalan dengan melibatkan berbagai pihak: DPR RI menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan, Kementerian Komunikasi dan Digital menetapkan standar pelaksanaan, PSE menerapkan sistem pada platformnya, sekolah dan guru mendampingi korban serta membina pelaku, sedangkan remaja berperan sebagai pengguna sekaligus penggerak budaya digital yang lebih sehat. Realisasi kebijakan ini membutuhkan keterlibatan DPR RI sesuai dengan 3 fungsinya, yakni:

1. Fungsi Legislasi
    - Mendorong pemerintah melakukan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, khususnya dengan menambahkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) berupa kewajiban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menyediakan:

      d. Mekanisme deteksi dan penyaringan terhadap konten yang terindikasi mengandung perundungan.

      e. Mekanisme validasi serta konsekuensi bertahap terhadap konten yang terbukti mengandung perundungan siber, disertai pemberian apresiasi atas perilaku digital yang positif.
    - Komisi X DPR RI memasukkan ketentuan perihal etika digital dan pencegahan cyberbullying ke dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan tersebut mewajibkan satuan pendidikan memberikan pembelajaran etika bermedia sosial, menyediakan kanal pelaporan yang aman dan rahasia, mendampingi korban, serta memberikan pembinaan kepada pelaku.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, saya akan mengusulkan kepada DPR RI untuk merealokasikan anggaran dan memastikan adanya dukungan anggaran bagi Kementerian Komunikasi dan Digital dengan untuk menjalankan sistem ini. Dana tersebut dapat digunakan untuk menyusun standar RESPECT, mengembangkan teknologi pendeteksi cyberbullying yang mampu memahami bahasa Indonesia dan bahasa daerah, menguji ketepatan kecerdasan buatan, serta memastikan PSE menjalankan kewajibannya. Sebagian anggaran juga dapat diarahkan untuk kampanye etika digital dan program duta anti perundungan yang melibatkan remaja secara langsung.

3. Fungsi Pengawasan

Indahnya pemikiran diiringi besarnya anggaran akan hancur tanpa adanya pengawasan. DPR membentuk sebuah forum untuk mengawasi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan ini. Lewat evaluasi seperti rapat dengar pendapat, DPR RI memastikan dana yang telah diberikan dipergunakan tepat sasaran. Komisi I mengawasi jalannya sistem RESPECT, sementara komisi X berfokus pada pemastian perkembangan literasi digital, etika bermedia sosial pada remaja.

KESIMPULAN / SARAN

Cyberbullying dapat menjadi penghambat Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, perlu pencegahan yang tidak hanya mengandalkan kesadaran pengguna, tetapi juga melalui

pemanfaatan teknologi yang canggih. Melalui RESPECT, konten dan komentar negatif akan tersaring secara otomatis ataupun atas pelaporan pengguna. Agar pelaksanaannya berjalan optimal, seluruh elemen masyarakat, meliputi remaja, sekolah hingga pemerintahan, harus bersinergi. Teknologi dapat memberikan kemudahan apabila kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Remaja harus berperan aktif dalam menghadapi cyberbullying ini. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. (2025, 29 Agustus). Statistik telekomunikasi Indonesia 2024. https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8
2. Pitriyani, P., Natasya, A. Z., Zulkarnain, N., & Wardana, S. H. A. (2026). Edukasi cyberbullying pada siswa tentang dampak, pencegahan, dan tinjauan hukum berdasarkan UU ITE. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 4*(4), 1271–1281. https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i4.4424
3. Direktorat Sekolah Dasar. (2022, 2 Agustus). *Stop perundungan atau bullying*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/artikel/detail/stop-perundungan-atau-bullying
4. Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, 4 Juli). *Meutya Hafid ajak publik lawan cyberbullying anak lewat edukasi digital*. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9456
5. Wijaya, L. K., Aqib, M. R., Tino, B., Sazali, A., Erza, S. R., & Hidayatullah, L. (2026). Sosialisasi *cyberbullying* dan *cybersecurity* pada siswa SDN 3 Kalijaga Timur. *Jurnal Teknologi Informasi untuk Masyarakat (Teknokrat), 4*(1), 160–167. https://doi.org/10.29408/jt.v4i1.35300

PELITA(PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT AND LEARNING INITIATIVE TO TRANSFORM ADOLESCENTS) : MEMBANGUN SEKOLAH RAMAH MENTAL UNTUK INDONESIA EMAS 2045



M RIZKY ARIDYA P
Medan, 03 Juni 2009

DAPIL SUMATERA UTARA I SMAN 4 MEDAN
skyylimittt@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bullying mengajarkan sebuah ironi: satu individu mampu memobilisasi sepuluh pihak yang kehilangan pendirian untuk bersama-sama merundung satu orang yang dianggap lebih lemah."

Perundungan, termasuk *cyberbullying*, bukanlah sekadar tindakan impulsif, melainkan masalah sistemik yang berakar pada krisis empati dan hilangnya keberanian moral di ekosistem sekolah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan strategis seperti Kurikulum Merdeka dan pembentukan TPPK demi menyongsong Indonesia Emas 2045, tingginya kasus kekerasan membuktikan bahwa regulasi formal saja belum cukup dan belum berjalan optimal di akar rumput. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma yang mendasar. Penanganan tidak boleh lagi sebatas merespons kasus secara reaktif, tetapi harus berfokus pada pencegahan proaktif. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun budaya sekolah yang inklusif dan suportif, menguatkan pendidikan karakter, menjalin sinergi aktif seluruh warga sekolah dan masyarakat, serta menjadikan kesehatan mental sebagai pilar dan fondasi utamanya.

PERMASALAHAN

Realitas pendidikan kita masih diwarnai kekerasan serius, sebagaimana terlihat pada kasus perundungan terorganisasi di Sumatera Utara (2023) yang melibatkan rekan sebaya maupun alumni hingga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Kondisi ini membuktikan bahwa mekanisme perlindungan di tingkat sekolah seringkali lumpuh bahkan di lingkungan yang sudah memiliki aturan. Data Asesmen Nasional 2022 mencatat bahwa 36,31% peserta didik pernah menjadi korban, sementara KPAI terus menerima laporan kekerasan fisik, verbal, hingga siber setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang berjalan masih bersifat reaktif yaitu hanya merespons setelah laporan masuk, padahal mayoritas korban tetap enggan melapor akibat
terbelenggu oleh stigma, rasa malu, serta rendahnya kepercayaan terhadap jaminan perlindungan. Selain itu, aspek kesehatan mental belum ditempatkan sebagai pilar utama pencegahan. Strategi seperti pemetaan profil psikologis, deteksi dini siswa berisiko, pendampingan sebaya (*peer support*), serta optimalisasi teknologi digital untuk kanal pelaporan anonim belum terimplementasi secara merata. Padahal, intervensi dini yang berbasis pada dukungan psikososial dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci krusial yang ditegaskan WHO (2024) untuk memutus rantai kekerasan terhadap anak secara efektif sebelum dampak trauma permanen terjadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai solusi pencegahan perundungan, penulis mengusulkan PELITA (*Psychological*

Empowerment and Learning Initiative to Transform Adolescents). Sebuah model perlindungan *hybrid* yang memadukan edukasi, pendampingan psikis, dan teknologi digital untuk menggeser penanganan reaktif menjadi preventif. Keberhasilannya diukur lewat Indeks Keamanan Psikologis Sekolah yang berfokus pada transformasi budaya seperti peningkatan rasa aman, empati, dan keberanian melapor.

Gambar. Logo PELITA

Penerapan inisiatif ini dirancang berjenjang. Fase sekolah mencakup pemetaan kesehatan mental, skrining berkala, pembentukan Ruang Aman, serta aktivasi duta sebaya dan OSIS. Ranah kabupaten/kota fokus pada pelatihan pendidik, supervisi, dan pengawasan data lokal. Skala provinsi mengambil peran evaluasi, inovasi, dan perumusan kebijakan. Sementara lingkup nasional memberikan dukungan legislasi, anggaran, dan pengembangan sistem aplikasi terintegrasi. Eksekusi kolaboratif ini menggerakkan ekosistem akar rumput yaitu pelajar, pendidik, hingga orang tua serta sinergi struktural lintas kementerian. Nantinya, platform digital PELITA berfungsi memantau kondisi mental siswa secara *realtime*. Data ini menjadi landasan utama perumusan kebijakan strategis demi mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, inklusif, dan bebas kekerasan.

Apabila penulis diberikan kesempatan menjadi anggota DPR RI, implementasi program PELITA akan diperkuat melalui tiga fungsi utama DPR.

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI mendorong penguatan substansi RUU Sistem Pendidikan Nasional beserta regulasi turunannya agar layanan kesehatan mental menjadi bagian dari standar pelayanan pendidikan. Penguatan regulasi diarahkan pada:

a. kewajiban skrining kesehatan mental dan deteksi dini berkala
b. pembentukan Tim PELITA di setiap satuan pendidikan
c. penyediaan mekanisme pelaporan dan pendampingan psikologis
d. penerapan Indeks Keamanan Psikologis Sekolah (IKPS) sebagai indikator evaluasi nasional.

Dengan demikian, pencegahan perundungan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI mendorong sinergi pembiayaan melalui APBN dan APBD agar implementasi PELITA dapat berjalan secara merata. Alokasi anggaran diprioritaskan untuk:

a. APBN: pengembangan aplikasi PELITA, modul nasional, pelatihan guru BK, konselor, dan Duta PELITA.
b. APBD: layanan psikologis sekolah, ruang konseling, skrining berkala, edukasi anti-perundungan, dan pendampingan kasus.

c. dukungan DAK Nonfisik Bidang Pendidikan bagi daerah yang memenuhi indikator pelaksanaan program.

Melalui skema tersebut, pembiayaan program didukung pemerintah pusat dan daerah sehingga implementasi PELITA lebih berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI melakukan evaluasi bersama Kemendikdasmen, Kementerian Kesehatan, KemenPPPA, KPAI, pemerintah daerah, dan HIMPSI. Pengawasan difokuskan pada:

a. capaian Indeks Keamanan Psikologis Sekolah (IKPS)
b. efektivitas deteksi dini, pendampingan, dan pemulihan korban
c. transparansi penggunaan anggaran APBN/APBD
d. kecepatan penanganan laporan
e. penyempurnaan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan pengawasan tersebut, implementasi PELITA diharapkan berlangsung akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan, diperlukan penguatan sistem yang lebih preventif, kolaboratif, dan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan layanan kesehatan mental, pemberdayaan peserta didik, serta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Susanti, E., et al. (2024). *Analisis Kasus Kekerasan dalam Dunia Pendidikan*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 28613–28618.

Musakirawati, M., et al. (2023). *Pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan Indonesia terhadap Perencanaan Berbasis Data*. JDMP, 7(2), 201–208.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan Perlindungan Anak Indonesia*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*.

Keeley, B. (2021). *The State of the World's Children 2021: On My Mind—Promoting, Protecting and Caring for Children's Mental Health*. UNICEF.

UNESCO. (2019). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. UNESCO Publishing.

Darley, J. M., & Latané, B. (1968). *Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion of Responsibility*. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4), 377–383.

GENERASI PENDEKAR: GERAKAN NYATA GENERASI CERDAS 3P (PENCEGAHAN, PENEGAKAN, DAN PELAPORAN) MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK



MARCEL PASUDI
Rantepasang, 20 / 02 / 2009

DAPIL III SULAWESI SELATAN
SMAS KRISTEN PALOPO
marcelpasudi@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Dia juara tingkat kelas, paling cuma hoki doang."
"Dia ketua organisasi, paling pakai jalur *'anak emas'* sekolah."

"Sambil penuh cinta diam-diam berusaha
Selalu tahu akan ditinggalkan
Namun, demi Tuhan aku berusaha."
— Nadin Amizah

Saat ini, media sosial dipenuhi dengan pengalaman pahit sebagian siswa di sekolah yang mendapatkan ujaran kebencian dari teman sebayanya. Dalam cerita yang beredar, korban menunjukkan perjalanan prestasi mereka yang tidak dihargai. Menariknya, mereka mengubah perlakuan buruk tersebut menjadi sebuah narasi dengan alunan sepenggal lirik lagu *'Rayuan Perempuan Gila'* karya Nadin Amizah. Kendati demikian, fenomena ini jelas merupakan salah satu bentuk tindakan perundungan.

Pendidikan tidak hanya menciptakan pengetahuan, tetapi tentang membangun karakter dan moral siswa. Ironisnya, sekolah yang selama ini dipercaya menjadi rumah yang aman bagi siswa untuk bertumbuh, hanya menjadi angan-angan semata, akibat adanya tindakan perundungan. ***Lantas, mengapa mekanisme penanganan perundungan di satuan pendidikan saat ini masih terjebak dalam ketidakpastian, alih-alih membangun budaya sekolah yang ramah anak?***

PERMASALAHAN

Mengenai perundungan siswa, pemerintah dan sekolah sebenarnya memiliki potensi yang kuat dalam mencegah kasus perundungan terhadap anak melalui keberadaan hukum yang diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun faktanya, kasus perundungan di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dan menjadi salah satu isu serius bagi dunia pendidikan serta perlindungan anak.



Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan (2020-2024)

Sumber: data.goodstats.id

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan sebuah ancaman serius bagi pencapaian target SDGs[174] Indonesia, khususnya SDGs Nomor 4 tentang pendidikan berkualitas dan SDGs Nomor 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Perundungan siswa dapat terjadi karena adanya kegagalan sistem pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, akibatnya sekolah hanya menyediakan ketidakpastian perlindungan menjadi gagal dalam mewujudkan lingkungan yang damai bagi pertumbuhan anak.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Terciptanya regulasi tanpa adanya langkah konkret yang nyata hanya akan melahirkan buah yang sia-sia. Oleh karena itu, **GENERASI PENDEKAR *(Gerakan Nyata Generasi Cerdas 3P: Pencegahan, Penegakan, Pelaporan)*** hadir sebagai kunci dalam membangun suasana pembelajaran yang damai.



Gambar 2. Logo GENERASI PENDEKAR

Sumber: Dokumen Pribadi

Berangkat dari titik tersebut, aksi perundungan siswa dapat dilawan melalui tiga aspek pendekatan: **Pencegahan, Penegakan, dan Pelaporan (3P).**

ASPEK	DESKRIPSI
	Membangun pendidikan yang inklusif melalui program **Sekolah RAMAH**

[174] *Sustainable Development Goals*

PENCEGAHAN	*(Responsif, Adaptif, Manusiawi, Aman, dan Holistik)* **Anak**. Aspek ini direalisasikan melalui integrasi tiga agenda: **4. Kurikulum RAMAH Anak** **5. Inovasi Perlindungan RAMAH Anak** **6. Ekosistem Pendampingan RAMAH Anak**  **Gambar 3.** Ilustrasi Sekolah RAMAH Anak
PENEGAKAN	Membentuk **Dewan Penegakan Hukum Perundungan (DH2P)** yang memiliki kewenangan dalam menangani penegakan hukum perundungan sesuai prosedur panduan dan hukum yang tersedia pada setiap tingkat satuan pendidikan. DH2P melakukan riset untuk menentukan sanksi berdasarkan buku panduan berupa Undang-Undang tentang Penegakan Hukum Perundungan dan Perlindungan bagi korban perundungan yang ditetapkan oleh DPR.[175]
PELAPORAN	Menciptakan media pelaporan **SI-PENDEKAR** *(Suara Informasi PENDEKAR)* tanggap aksi perundungan secara tepat dan cepat yang diimplementasikan secara strategis melalui: **4. *Digital Report*** **5. *Box Report***  **Gambar 4.** Ilustrasi SI-PENDEKAR

Tabel 1. Konsep GENERASI PENDEKAR

Sumber: Dokumen Pribadi

Dalam tataran praktisnya, skema ini membutuhkan landasan hukum, alokasi anggaran, dan pengawasan oleh DPR melalui Komisi X yang dapat menjamin keberlangsungan sistem perlindungan anak secara sistematis dari pusat hingga ke daerah. Untuk memperjelas arah kebijakan ini, berikut adalah kerangka utama implementasi GENERASI PENDEKAR melalui tiga peran DPR:

c. Fungsi Legislasi

Dalam fungsi legislasi, DPR perlu menambahkan pasal dalam RUU SISDIKNAS yang membahas tentang Penegakan Hukum dan Perlindungan Perundungan sebagai payung hukum yang adil dan tegas dalam menekan angka perundungan. Melalui tahap penyusunan, DPR perlu menyematkan program Sekolah RAMAH Anak yang wajib diterapkan di setiap satuan pendidikan

[175] Dewan Perwakilan Rakyat

dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Indonesia, yaitu Kemendikdasmen untuk mengoptimalkan program tersebut.

d. Fungsi Anggaran

DPR dapat mengambil peran dengan menyediakan dukungan finansial melalui terjaminnya ketersediaan pagu anggaran dalam APBN[176] untuk ketiga pilar: Pencegahan, Penegakan, dan Pelaporan. Dalam hal ini, DPR menyetujui dan mengoreksi alokasi DAK[177] agar dapat membiayai penyediaan sarana pendukung, seperti hadirnya ketiga agenda dalam program Sekolah RAMAH Anak: Konsep pembelajaran, Inovasi *Smart Identity (CCTV),* Pendampingan, hingga biaya Operasional bagi Dewan Penegakan Hukum Perundungan (DH2P). Lebih dari sekadar angka dalam nota keuangan, DPR secara konsisten harus memastikan bahwa anggaran yang berkaitan dengan perlindungan anak akan menjadi pembahasan tetap dalam setiap penyusunan RAPBN.

e. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR dapat melakukan evaluasi melalui Rapat Kerja agar dapat mengawasi implementasi kebijakan dan menilai progres pelaksanaan kinerja secara berkala. Seiring dengan fungsi pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, DPR akan secara rutin memantau efektivitas operasional program, melalui pertemuan Rapat Dengar Pendapat bersama lembaga teknis terkait. Seluruh temuan dari ruang sidang tersebut kemudian divalidasi melalui kunjungan kerja ke berbagai satuan pendidikan.

KESIMPULAN / SARAN

“Kesempatan itu bukan diberikan, tetapi itu akan datang jika kau menginginkannya.”

— Teach You a Lesson

Kegagalan sistem perlindungan pendidikan dalam melenyapkan kasus perundungan bagi siswa, menunjukkan realitas pahit bangsa terhadap darurat perundungan anak. Jika kebiasaan tersebut senantiasa diabaikan, maka masa depan negara akan ikut dipertaruhkan. Implementasi GENERASI PENDEKAR melalui tiga pendekatan: Pencegahan, Penegakan, dan Pelaporan merupakan sebuah landasan krusial dalam menciptakan nuansa pendidikan yang ramah dan bermartabat bagi pelajar. Mari kita membuktikan bahwa generasi cerdas adalah generasi yang mampu saling menjaga dalam mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Amizah, N. (2023). *Rayuan perempuan gila. Di dalam Untuk dunia, cinta, dan kotorannya.* Sorai. https://l1nk.dev/kfazvmt

Aryani, Y. (2026). *Bullying di Sekolah: Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah.* Jakarta Selatan: Ombudsman. https://share.google/tGVlptXM093XJX9fW

Bappenas. (2024). *SDGs INDONESIA: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan.* Jakarta Pusat: SDGs Bappenas. https://share.google/gVcUTHfiGIwKPM6JO

BPK. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023.* Jakarta Pusat: Peraturan BPK. https://share.google/Hv3WYBmbrYSAd0zqU

[176] Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

[177] Dana Alokasi Khusus

Rendanianti, A. (2026). *Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia 2020-2025.* Jakarta Pusat: GoodStats. https://share.google/BKLgmwcaNh0ddtvxi

MERAJUT KEMBALI LINGKARAN SAPRAHAN: KHATULISTIWA SAFE-SPACE HUB UNTUK MEMUTUS DIAM SAKSI PERUNDUNGAN



MARSHANDA AULIA PUTRI
Pontianak, 9 Maret 2010

DAPIL KALIMANTAN BARAT 1
SMA NEGERI 1 PONTIANAK
marshandaauliaputri3@gmail.com

LATAR BELAKANG

Di ujung lorong sekolah di Pontianak, seorang siswa tertunduk takut menyaksikan rekannya diintimidasi. Kebisuan saksi ini bukan dipicu oleh rasa acuh, melainkan belum terbangunnya kesiapan psikologis untuk menyadari situasi, mengambil tanggung jawab, memahami langkah penanganan, sekaligus memberanikan diri berintervensi (Nickerson dkk., 2026).

Data KPAI mencatat 215 pengaduan, atau 10,59% dari seluruh aduan pelanggaran anak pada 2025, terjadi di sektor pendidikan dan didominasi kasus perundungan (Ramadhan, 2026). Sikap diam para saksi jelas bertolak belakang dengan filosofi *Saprahan*, tradisi Melayu Pontianak yang menekankan kesetaraan dan kepedulian kolektif. Tingginya potensi kerentanan ini diperkuat data Asesmen Nasional Kemendikbudristek (2023) sebesar 36,31%, yang terkonfirmasi lewat insiden di Kubu Raya pada 13 Mei 2026 ketika siswi MI dijerat tali rafia oleh tiga rekannya akibat rebutan kursi (CP, 2026).

PERMASALAHAN

Kebisuan saksi terjadi akibat rapuhnya jaminan keamanan tata ruang fisik dan regulasi hukum. Arsitektur sekolah yang mengabaikan prinsip *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) membiarkan sudut mati seperti koridor sepi, belakang laboratorium, dan toilet menjadi area rawan intimidasi. Temuan Francis dkk. (2022) mengidentifikasi bahwa tingkat visibilitas tata ruang berbasis CPTED berpotensi menekan peluang terjadinya perundungan di sekolah.

Kendati Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman telah mewajibkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat sekolah dan daerah, aturan ini belum memuat standar teknis tata ruang berbasis CPTED maupun skema verifikasi berlapis untuk aduan anonim. Keharusan melapor secara langsung ke ruang BK justru meningkatkan risiko sosial dan ancaman balasan dari pelaku, yang pada akhirnya memicu kebisuan para saksi (Nickerson dkk., 2026). Sayangnya, penanganan di sekolah saat ini masih berfokus pada sanksi bagi pelaku tanpa memulihkan trauma korban maupun saksi.

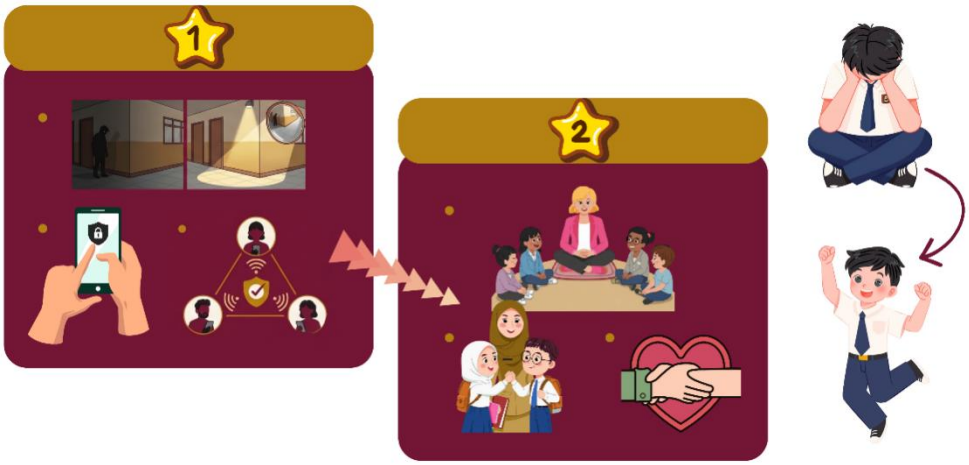
PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut Nickerson dkk. (2026), intervensi saksi perundungan tidak terjadi secara spontan, melainkan didorong oleh interaksi faktor individual dan kontekstual di setiap tahap tindakan. Kombinasi empati, keterampilan sosial-emosional, iklim sekolah, serta dinamika teman sebaya menentukan keberanian saksi untuk menjadi pembela daripada sekadar penonton pasif (Nickerson dkk., 2026).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, saya menggagas rancangan **Khatulistiwa Safe-Space Hub**. Program dua tahap yang saling mengunci ini diawali dengan *Lapor Rahasia* (Tahap 1), yaitu

pembenahan sudut mati sekolah berbasis CPTED (pencahayaan dan cermin pengawas) serta penyediaan aduan digital anonim terenkripsi bersistem *Multi-Bystander Verification* (laporan divalidasi bila didukung minimal tiga aduan independen berkode unik dari titik dan waktu serupa). Skema ini menyempurnakan kelemahan pra-pelaporan program *WEE Class* pada *WEE Project* di Korea Selatan; studi kuasi-eksperimental Cho dan Park (2015) menemukan bahwa program tersebut tidak terbukti menurunkan angka viktimisasi maupun perilaku merundung. Saya menilai kelemahan ini turut disebabkan oleh minimnya jaminan keamanan bagi pelapor dan absennya intervensi tata ruang dalam desain program tersebut.

Tahap berikutnya, *Pulih Saprahan* (Tahap 2), diaktifkan setelah keamanan pelapor terjamin. Ruang bimbingan konseling (BK) ditata ulang menyerupai area duduk melingkar khas tradisi *Saprahan*. Formasi tanpa sekat ini meruntuhkan hierarki antara guru dan murid guna memfasilitasi mediasi keadilan restoratif non-punitif oleh guru dan konselor sebaya (*peer counselor*). Pendekatan ini didukung meta-analisis Rho dan Kim (2004) yang menemukan bahwa *peer counseling* efektif memulihkan relasi sosial remaja.



Gambar 1. Alur dua tahap Khatulistiwa Safe-Space Hub (rancangan saya)

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan mengawal program **Khatulistiwa Safe-Space Hub** dengan memanfaatkan momentum kesepakatan Komisi X DPR RI pada 8 Juli 2026 yang menyetujui draf RUU Sisdiknas kodifikasi (16 bab dan 257 pasal) menuju tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Parlementaria, 2026). Program ini nantinya akan didukung dan mendukung 3 Fungsi DPR RI sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi**

   Saya akan mengawal penyempurnaan RUU Sisdiknas di Komisi X dan Baleg DPR RI dengan menyisipkan kewajiban tata ruang berbasis CPTED serta proteksi saksi anonim. Pembahasan bersama kementerian terkait dilakukan untuk menguatkan perlindungan saksi dari sebatas peraturan menteri menjadi norma undang-undang yang imperatif.
2. **Fungsi Anggaran**

   Saya akan mengawal pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan agar tepat sasaran, dengan memastikan DAK Fisik diarahkan untuk renovasi tata ruang sekolah berbasis CPTED, serta DAK Non-Fisik dialokasikan bagi pengembangan platform aduan digital dan pelatihan konselor sebaya.
3. **Fungsi Pengawasan**

Saya akan bekerja sama dengan kementerian terkait menyusun instrumen 'Rapor Hijau Iklim Keamanan Sekolah' guna mengaudit kinerja Pokja secara berkala di setiap daerah pemilihan, disertai sanksi administratif bagi dinas pendidikan yang abai.

KESIMPULAN / SARAN

Menciptakan sekolah yang ramah dan bermartabat menuntut pergeseran paradigma dari tindakan kuratif-punitif menuju pendekatan preventif-restoratif yang dirancang secara sistemik. Mengintegrasikan model **Khatulistiwa Safe-Space Hub** yang mengadopsi kearifan lokal *Saprahan* ke dalam RUU Sisdiknas merupakan solusi legislasi paling konkret untuk memutus kebisuan saksi. Komisi X DPR RI disarankan menetapkan SMA Negeri 1 Pontianak sebagai proyek percontohan nasional sebelum direplikasi secara luas di seluruh Indonesia. Dengan menjamin keamanan untuk berbicara, kita merajut kembali lingkaran sosial yang retak melalui semangat *Saprahan* demi keselamatan generasi penerus bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Cho, R. M., & Park, M. (2015). Analyzing the effectiveness of the Korean National anti-bullying program – WEE project. *International Review of Public Administration, 20*(3), 287–304. https://doi.org/10.1080/12294659.2015.1039779
2. CP, O. A. (2026, 17 Mei). Siswi MI di Kalbar dijerat teman pakai tali rafia gegara tolak tukar kursi. *detikKalimantan*. https://news.detik.com/berita/d-8491692/siswi-mi-di-kalbar-dijerat-teman-pakai-tali-rafia-gegara-tolak-tukar-kursi
3. Francis, J., Trapp, G., Pearce, N., Burns, S., & Cross, D. (2022). School built environments and bullying behaviour: A conceptual model based on qualitative interviews. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(23), 15955. https://doi.org/10.3390/ijerph192315955
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Rapor Pendidikan Indonesia: Hasil Asesmen Nasional Tahun 2022/2023*. Kemendikbudristek.
5. Nickerson, A. B., Jenkins, L. N., & Fredrick, S. S. (2026). *Bystander intervention in bullying and peer victimization: Research, theory, and applications for children and adolescents*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-032-12370-1
6. Parlementaria. (2026, 9 Juli). Komisi X sepakati RUU Sisdiknas masuk tahap harmonisasi di Baleg DPR RI. *E-Media DPR RI*. https://emedia.dpr.go.id/news/2026/07/09/komisi-x-sepakati-ruu-sisdiknas-masuk-tahap-harmonisasi-di-baleg-dpr-ri
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, BN 2026 (2026). https://peraturan.bpk.go.id/Details/345185/permendikdasmen-no-6-tahun-2026
8. Ramadhan, F. (2026, 22 Juli). KPAI soroti memburuknya kesehatan jiwa anak dalam tiga tahun terakhir. *Media Indonesia*. https://mediaindonesia.com/humaniora/913540
9. Rho, S. D., & Kim, K. H. (2004). A meta-analysis on the effectiveness of peer counseling conducted in Korea [diterjemahkan oleh penulis]. *Korea Journal of Youth Counseling, 12*(2), 3–10. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001119915

SAFE (SCHOOL AGAINST FEAR AND EXPLOITATION) DAN PERAN DPR RI: MEMUTUS RANTAI KETAKUTAN DI SEKOLAH MENUJU INDONESIA EMAS 2045.



MARTHA KARTINA NAINGGOLAN

Way Kanan, 20 April 2010

DAPIL LAMPUNG II

SMAN 02 NEGERI AGUNG

kartinanainggolanmartha@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sekolah harus menjadi taman yang menyenangkan tempat menyemai benih kebudayaan dan kemanusiaan." — Ki Hadjar Dewantara.

Namun hari ini, taman pendidikan terdistorsi menjadi labirin ketakutan akibat perundungan dan kekerasan seksual. Generasi Emas 2045 tidak akan pernah lahir dari ruang kelas yang diselimuti intimidasi dan rasa takut. Di berbagai daerah, termasuk Lampung, banyak pelajar menanggung beban psikologis akibat diejek, dikirimi konten tidak senonoh, disentuh tanpa izin, hingga diintimidasi untuk bungkam. Jika berdiam diri, kita membiarkan sekolah kehilangan harkatnya sebagai benteng moral bangsa.

Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang rentan terjadi. Data Simfoni PPA (2022) menunjukkan kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan tertinggi di satuan pendidikan (36,39%), dengan mayoritas korban berada pada usia remaja 13–17 tahun (61,2%). Hal ini membuktikan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi pelajar.

Perundungan dan kekerasan seksual masih sering dianggap sebagai "kenakalan remaja biasa". Padahal, dampaknya sangat destruktif bagi kesehatan mental dan fisik korban—mulai dari depresi berat, penurunan prestasi akademik, putus sekolah, hingga risiko melukai diri sendiri *(self-harm)*. Oleh karena itu, diperlukan langkah taktis berskala nasional melalui pendekatan struktural-konstitusional untuk menghentikan krisis ini.

PERMASALAHAN

Sekolah umum maupun berbasis agama belum sepenuhnya aman dari kekerasan seksual, baik yang dilakukan oleh sesama siswa, guru, maupun staf sekolah. Banyak kasus yang tidak terliput media maupun dilaporkan, seperti kasus sodomi massal di Ponpes Jawa Tengah (2011), pencabulan oleh wakil kepala sekolah di SMAN 22 Jakarta (2013), hingga pelecehan antarsiswa di SMPN 4 Jakarta (2013) yang videonya sempat beredar. Kekerasan seksual di sekolah tidak terjadi begitu saja. Akar masalahnya terletak pada 4 hal:

1. Ketimpangan Relasi Kuasa:

Adanya anggapan bahwa satu pihak (misalnya siswa senior, laki-laki, atau siswa populer) memiliki hak istimewa untuk mengontrol dan merendahkan kelompok yang dianggap lebih lemah.

2. Minimnya Pemahaman Seksual yang Sehat:

Kurangnya pendidikan mengenai batasan tubuh, persetujuan *(consent)*, dan bahaya pelecehan membuat pelaku tidak menyadari dampak destruktif dari perbuatannya.

3. Budaya dan Lingkungan:

Adanya normalisasi candaan bernada seksual *(catcalling)*, pandangan bias gender (misalnya menganggap perempuan lebih rendah), serta budaya memaklumi senioritas.

4. Lemahnya Pengawasan dan Penanganan:

Sistem pelaporan yang rumit, ketakutan korban akan ancaman, serta sikap sekolah yang cenderung menutupi kasus (demi menjaga nama baik) menciptakan ruang aman bagi pelaku untuk terus beraksi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk memutus lingkaran setan ini, saya menginisiasi program "SAFE" *(School Against Fear and Exploitation)* dari jenjang SD hingga SMA/MA. Program ini berfokus merombak kultur sekolah agar tidak permisif terhadap pelecehan, menghapus intimidasi relasi kuasa, dan menggerakkan siswa saling melindungi. Gerakan ini akan diinisiasi di Lampung sebagai langkah menuju Generasi Emas 2045.

Sebagai calon legislator muda, saya berkomitmen untuk mengawal dan menerapkan Program 'SAFE' ini secara nyata melalui optimalisasi tiga fungsi utama DPR RI:

1. Fungsi Legislasi

DPR RI melalui Komisi X memiliki wewenang menutup celah hukum penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Guna menjawab masalah minimnya pemahaman seksual dan kultur yang permisif, Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk memperkuat Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dengan mewajibkan integrasi kurikulum *Sex Education & Empathy-Based Learning* di setiap satuan pendidikan. Selain itu, guna mengatasi ketimpangan relasi kuasa, DPR RI mendorong revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar memuat klausul sanksi tegas bagi oknum tenaga pendidik maupun siswa yang memanfaatkan relasi kuasa untuk melakukan kekerasan. Regulasi ini juga disinkronkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) guna menjamin kepastian hukum yang berpihak penuh pada korban.

2. Fungsi Anggaran

Mengalokasikan APBN sektor pendidikan sebesar 5% untuk mengoptimalkan program SAFE. Dana tersebut digunakan untuk mendukung dana operasional dan pelatihan kompetensi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah secara profesional. Pembangunan infrastruktur pos pengaduan digital yang aman, terenkripsi, dan anonim (*QR Code* pengaduan anonim) guna menghilangkan rasa takut korban saat melapor, *SAFE* Ambassador sebagai perwakilan aspirasi teman sebaya, serta penyediaan dana darurat kesehatan mental *(mental health emergency fund)* untuk mendatangkan konselor profesional *SAFE Corner* (Pojok Konsultasi), jaminan *trauma healing* hingga korban pulih total, dan pembekalan bulanan mengenai perundungan dan Sex Education sesuai jenjang pendidikan.

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI mengoptimalkan fungsi pengawasansecara berkala melalui kerja sama dengan Kemendikbudristek, Kementerian PPPA, serta Dinas Pendidikan di tingkat provinsi dan daerah untuk memastikan implementasi program SAFE berjalan efektif di lapangan. Dalam menangani indikasibekerja sama dengan Unit PPA Satreskrim Polres dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memutus budaya pembungkaman serta menindak tegas oknum atau pimpinan sekolah yang mencoba menutupi kasus demi reputasi institusi. Pengawasan ini diperkuat melalui kerja sama dengan organisasi pelajar di Lampung dan membentuk Duta Pelajar Anti-Kekerasan sebagai pengawas sebaya yang memantau lingkungan sekolah dan mendukung sidak berkala bersama legislator Komisi X.

KESIMPULAN / SARAN

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan ancaman nyata yang mencederai martabat sekolah dan masa depan generasi penerus bangsa. Melalui program "SAFE" *(School Against Fear and Exploitation)*, kultur sekolah yang permisif dan ketimpangan relasi kuasa dapat dirombak dari jenjang dasar hingga menengah. Optimalisasi Tiga Fungsi DPR RI—Legislasi melalui revisi UU Sisdiknas, Anggaran melalui pengalokasian khusus APBN, dan Pengawasan independen yang agresif—adalah kunci struktural-konstitusional untuk memutus rantai keheningan ini.

Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan menjadi pionir uji coba program SAFE. Tidak ada anak yang boleh kehilangan mimpinya hanya karena takut datang ke sekolah. Ketika sekolah menjadi tempat yang aman, Indonesia sedang membangun Generasi Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Gemilang Sehat. (n.d.). Kekerasan seksual di sekolah: Kasus-kasus. Sobat Ask. https://gemilangsehat.org/pengetahuan/sobatask/kekerasan-seksual-di-sekolah-kasus-kasus/

Kementerian PPPA. (2022). Profil Anak Indonesia 2022 https://kekerasan.kemenpppa.go.id/

Kementerian PPPA. (2023). Cegah perundungan di satuan pendidikan. https://www.kemenpppa.go.id/

Kemendikbudristek. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. https://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/episode_25/materi

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 120. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/207044/uu-no-12-tahun-2022.

SIGAP (SINERGI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN) : MEMBANGUN KEBERANIAN MELAPOR SEBAGAI LANGKAH MENGAKHIRI BUDAYA DIAM TERHADAP PERUNDUNGAN



MEYZAHRA MAHALIA
Enrekang, 10 Juni 2009

DAPIL SULAWESI SELATAN III
SMA NEGERI 1 ENREKANG
meyzahramahalia060@gmail.com

LATAR BELAKANG

*"Setiap diammu terhadap perundugan adalah pesan yang tanpa disadari berkata pada pelaku, '**Tidak ada yang akan menghentikanmu**.'"*

Kalimat tersebut menggambarkan permasalahan di dunia pendidikan, salah satu permasalahan yang paling krusial adalah perundungan. Menurut Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023, perundungan adalah kekerasan fisik dan/atau psikis yang dilakukan secara berulang karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Dampak perundungan tidak hanya berdampak luka fisik tetapi juga memengaruhi kesehatan mental, kepercayaan diri, dan prestasi belajar peserta didik, hal ini dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila tidak segera ditangani.

Berdasarkan data hasil Asesmen Nasional 2022, sebanyak 36,31% peserta didik atau sekitar satu dari tiga siswa berpotensi mengalami perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Data tersebut memberi gambaran jelas bahwa perundungan adalah masalah yang lebih besar daripada sekedar konflik antar pelajar, salah satu penyebab utamanya bukan hanya perilaku pelaku, tetapi budaya diam terhadap perundungan yang masih mengakar. Peran *bystander* yang takut melapor karena takut menjadi korban selanjutnya dan takut laporanya tidak ditindak lanjuti

Perundungan menjadi hal krusial yang harus segera ditangani. Dalam fungsinya, DPR Komisi X dan Komisi VIII berperan mendorong penguatan regulasi terkait perudungan di satuan pendidikan. Tidak hanya itu, diperlukan kerjasama antara DP3A,BK dan PIK-R sehingga pemberantasan perundungan lebih efektif

PERMASALAHAN

Pemerintah telah membuat regulasi khusus untuk mencegah dan menangani kekerasan, terutama perundangan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Dalam nyatanya implementasi di dunia pendidikan masih berbanding terbalik dengan regulasi yang ditetapkan. Berdasarkan data gabungan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan POLRI menunjukkan bahwa kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, dengan sekitar 31% diantaranya adalah kasus perundungan. Data ini menunjukkan perundungan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih efektif.

Salah satu permasalahan perundungan adalah *bystander. Bystander* merupakan individu yang menyaksikan tindakan perundungan, tetapi memilih untuk diam dan tidak melaporkanya, bukan karna tidak peduli tetapi kurangnya keberanian bersua karna takut menjadi korban berikutnya, khwatir dikucikan dan takut laporanya tidak di tindak lanjuti secara serius



Gambar 1. Hasil Survei Tingkat Keberanian Pelajar dalam Melaporkan Tindakan Perundungan di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di kabupaten enrekang terhadap 45 pelajar, sebanyak 77,8% pelajar menyatakan masing kurang berani untuk bersuara, menghentikan dan melaporkan tindakan perundungan yang mereka saksikan. Sementara itu, hanya 22,2% pelajar yang menyatakan berani bersuara terhadap tindakan perundungan. Dari data tersebut membuktikan masih banyak pelajar yang memilih diam ketika menyaksikan tindakan perundungan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi saksi perundungan agar berani bersuara tanpa rasa takut.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam kasus perundungan, *bystander* berada pada posisi yang sulit. Di satu sisi, bystander menyadari bahwa tindakan perundungan harus di hentikan demi melindungi korban. Namun, disisi lain, *bystander* juga dihadapkan pada rasa takut menjadi korban selanjutnya. Akibatnya, banyak *bystander* memilih untuk tetap diam, meskipun mereka sadar bahwa tindakan tersebut tidak benar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya keberanian *bystander* bukan disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap korban, melainkan kurangnya kepercayaan saksi terhadap mekanisme pelaporan yang ada. Kekhawatiran bahwa identitas pelapor dapat diketahui oleh pelaku membuat banyak saksi memilih diam.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku perundungan, tetapi juga dapat mendorong keberanian saksi untuk bersuara melalui sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dalam mendukung hal tersebut, penulis mengusulkan program **SIGAP (Sinergi Gerakan Anti Perundungan)** sebagai upaya membangun budaya berani bersuara. Agar SIGAP dapat berjalan dengan optimal, diperlukan kolaborasi antara DPR, DP3A, dan satuan pendidikan. SIGAP merupakan aplikasi sistem pelaporan perundungan berbasis digital yang hanya dapat di akses oleh DP3A untuk mencegah sekolah merahasiakan kasus. Program SIGAP memiliki tiga pilar utama yaitu:

- **SIGAP Pembinaan:**
  Memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis kepada korban , pembinaan dan mediasi kepada pelaku, serta menjamin keamanan *bystander*
- **SIGAP Pengawalan:**
  Mengawal tindaklanjut setiap kasus, memberikan pengawasan khusus kepada korban guna mencegah perundungan berulang.

- **SIGAP Aplikasi**

Gambar 2. Logo Platform SIGAP



Gambar 3.Tampilan Fitur-fitur *SIGAP*

Fitur	Deskripsi
Laporkan	Pelaporan perundungan secara anonym
Konsulasi/curhat	Curhat atau konsultasi berbasis AI secara privat dengan *SIGAP* yang terpercaya
Edukasi Digital	Akses video edukasi tentang perundungan, dampaknya dan cara mencegahnya

Tabel 1.Deskripsi Fitur-fitur SIGAP

Agar SIGAP berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan, diperlukan implementasi 3 fungsi utama DPR RI yaitu:

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislagi, DPR mendorong percepatan pengesahan RUU Sisdiknas yang mengatur tentang perundungan. Regulasi tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan program SIGAP, sehingga pelaksanaannya memilki kepastian hukum, pembagian tugas yang jelas, serta dapat dilaksanakan secara konsisten, optimal, dan berkelanjutan.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, DPR mengoptimalkan alokasi dana APBN untuk mendukung pengembangan aplikasi SIGAP dan pelaksanaan sekolah ramah anak. DPR juga memastikan penggunaan anggaran dilaksanakan secara transparansi.

3. **Fungsi Pengawasan**

DPR melalui Komisi X dan Komisi VIII mengevaluasi pelaksanaan program SIGAP melalui rapat kerja dengan kementrian terkait. DPR menghimpuni laporan berkala mengenai kinerja DP3A dan satuan pendidikan dalam menangani kasus perundungan, DPR memastikan laporan ditindaklanjuti secara cepat, transparan dan akuntabel.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan merupakan permasalahan serius yang mengancam hak setiap peserta didik untuk belajar dan tumbuh di lingkungan yang aman. Hal ini semakin diperparah dengan budaya diam terhadap kasus perundungan, akibatnya setiap kasus yang di biarkan akan melahirkan korban dan pelaku baru. SIGAP hadir sebagai upaca pencegahan dan pennganan perundungan serta platform pelaporan yang aman. Dengan demikian, mewujudkan sekolah yang aman dan ramah dapat tercapai dengan aksi pelajar berani menolak perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Fensyntia, Gracia. 2025. *Bystander Effect: Banyak yang melihat,tak ada yang bertindak. Alodokter*. https://www.alodokter.com/bystander-effect-banyak-yang-melihat-tak-ada-yang-bertindak

JDIH Kabupaten Sukharojo. 2022. *Indonesia Darurat Bullying, Butuh Solusi yang Tuntas. Artikel Hukum: SETDA Kabupaten Sukoharjo* https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/indonesia-darurat-bullying-butuh-solusi-yang-tuntas

Kepolisian Republik Indonesia. 2025. Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. *Pusiknas Barenskim Polri* https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Mentri Pendidikan,Kebudayaan,Riset dan teknologi Nomor 46 Tahun 2023*. Kementrian Pendidikan. Jakarta https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

https://www.youtube.com/watch?v=k54RGyMfhRI&t=7

MEMBANGUN SISTEM YANG MELINDUNGI: GAGASAN RUU PELITA UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



MICHELL ERLYNE NATALI
Bekasi, 16 / Desember / 2026

JAWA BARAT
SMAN 1 BOGOR
michellerlynenatali@gmail.com

LATAR BELAKANG

Tidak semua anak yang tersenyum di sekolah benar-benar merasa aman. Sebagian memilih diam karena takut tidak dipercaya, sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih terus menerima pengaduan kasus perundungan.[178] Hal ini menunjukkan bahwa perundungan belum ditangani secara sistematis dan penanganannya masih sebatas penyelesaian kasus demi kasus.

PERMASALAHAN

Meski berbagai kebijakan dan kampanye anti-perundungan telah dilakukan, kasus terus berulang dengan dampak yang semakin serius. Pemberitaan tentang seorang pelajar yang diduga membawa bom rakitan ke sekolah setelah mengalami perundungan berkepanjangan menjadi alarm bahwa perundungan bukan sekadar persoalan anak-anak.[179]

Hingga kini, mekanisme pelaporan, pendampingan, dan evaluasi nasional belum terintegrasi dalam satu sistem perlindungan yang efektif. Karena itu, tantangan utamanya bukan hanya menghentikan perundungan, tetapi membangun sistem yang mampu mencegah, merespons, dan mengevaluasi setiap kasus secara berkelanjutan. Atas dasar itulah saya mengusulkan **RUU PELITA (Perlindungan Lingkungan Pendidikan Bermartabat)** sebagai fondasi perlindungan peserta didik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

RUU PELITA (Perlindungan Lingkungan Pendidikan Bermartabat) dirancang sebagai landasan hukum untuk membangun sistem perlindungan peserta didik secara menyeluruh, melalui lima pilar utama.

1. Hak aman belajar: Tidak ada anak yang kehilangan hak belajar karena rasa takut.

Setiap peserta didik berhak belajar tanpa rasa takut serta memperoleh perlindungan, pendampingan, dan penanganan yang adil sebagai korban maupun saksi perundungan.

2. Pencegahan berbasis karakter: Mencegah lebih baik daripada menangani.

Pilar ini mewajibkan setiap sekolah menyelenggarakan pendidikan karakter dan literasi anti-perundungan, memberikan pelatihan bagi guru, serta membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan (TP3) sebagai garda terdepan dalam edukasi, deteksi dini, dan penanganan kasus.

3. Sistem pelaporan aman: Setiap suara berhak didengar.

---

[178] Tim Kompas.com. 20 November 2025. Alarm Bahaya di Sekolah: Saat Bullying Bisa Berakhir Fatal.
[179] Muhammad Nazmi. 15 Juli 2026. Kasus Bom Rakitan MAN 3 Padang Jadi Pengingat, Pakar Minta Sekolah Deteksi Dini Bullying.

Melalui **PELITA Care**, peserta didik memiliki ruang aman untuk melaporkan dugaan perundungan. Bukti dapat dilampirkan, tetapi bukan syarat pelaporan, dan identitas pelapor dapat dirahasiakan untuk mencegah intimidasi



Gambar 1. Tampilan Aplikasi PELITA Care

Setiap laporan diverifikasi sebelum diteruskan kepada sekolah, sementara perkembangan penanganannya dapat dipantau secara transparan melalui fitur Status Laporan. Selain itu, PELITA Care juga menyediakan edukasi anti-perundungan, layanan konseling, dan informasi bantuan sehingga menjadi pusat perlindungan, bukan sekadar media pelaporan.

4. Pemulihan dan penanganan berkeadilan: Memulihkan tanpa mengabaikan keadilan.

Pilar ini memastikan bahwa setiap laporan yang telah diverifikasi ditangani secara adil, cepat, dan berorientasi pada pemulihan. Korban memperoleh pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta jaminan agar tetap dapat mengikuti proses pembelajaran dengan aman. Di sisi lain, pelaku tidak hanya dikenai sanksi sesuai tingkat pelanggaran, tetapi juga mengikuti pembinaan karakter. Dengan demikian, penyelesaian kasus tidak hanya menghentikan perundungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan mencegah terulangnya kejadian serupa.

5. Akuntabilitas sekolah: Mengukur rasa aman, bukan sekedar jumlah kasus.

Pilar ini menghadirkan **Indeks PELITA** sebagai instrumen evaluasi nasional untuk mengukur kualitas perlindungan peserta didik di setiap sekolah. Penilaian tidak didasarkan pada jumlah kasus yang dilaporkan, melainkan pada kualitas pencegahan, kecepatan respons, efektivitas penanganan, serta pemulihan korban.

Indeks PELITA memanfaatkan data dari PELITA Care seperti waktu respons, tindak lanjut sekolah, proses pendampingan, hingga penyelesaian kasus. Data tersebut dipadukan dengan survei anonim peserta didik dan pelaksanaan program pencegahan sehingga menghasilkan penilaian yang lebih objektif terhadap kualitas perlindungan di setiap sekolah.

Sebagai legislator bersama DPR RI, saya akan merealisasikan RUU PELITA melalui tiga fungsi utama DPR.

1. Fungsi legislasi

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saya mengusulkan RUU PELITA sebagai landasan hukum yang membangun sistem perlindungan peserta didik melalui lima pilar utama, PELITA Care, dan Indeks PELITA.

2. Fungsi Anggaran

Sesuai Pasal 20A ayat (1) dan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR bersama pemerintah mengoptimalkan anggaran pendidikan untuk mendukung pengembangan PELITA Care, pelatihan guru dan Tim Pencegahan dan Penanganan Perundungan (TP3), layanan pendampingan psikologis, serta penyusunan Indeks PELITA, sehingga RUU ini dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mengawasi pelaksanaan RUU PELITA melalui evaluasi berkala dengan memanfaatkan data dari PELITA Care dan Indeks PELITA. Pengawasan ini menilai efektivitas pencegahan, kecepatan respons, kualitas penanganan, serta pendampingan korban sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

Melalui sinergi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR tidak hanya membentuk RUU PELITA sebagai dasar hukum, tetapi juga memastikan implementasinya didukung pendanaan yang memadai dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, RUU PELITA menjadi solusi nyata untuk mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik Indonesia.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya dengan imbauan atau sanksi. Dibutuhkan sistem perlindungan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, pelaporan, penanganan, hingga evaluasi. Melalui RUU PELITA, saya menawarkan solusi berupa lima pilar utama, PELITA Care sebagai platform pelaporan nasional, dan Indeks PELITA sebagai instrumen evaluasi untuk mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.

Pada akhirnya, menghentikan perundungan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan hak belajarnya karena rasa takut. Melalui RUU PELITA, saya yakin Indonesia dapat menghadirkan lingkungan pendidikan yang benar-benar aman, ramah, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Muhammad Nazmi. 15 Juli 2026. Kasus Bom Rakitan MAN 3 Padang Jadi Pengingat, Pakar Minta Sekolah Deteksi Dini Bullying. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2026/07/15/093210578/kasus-bom-rakitan-man-3-padang-jadi-pengingat-pakar-minta-sekolah-deteksi
2. Tim Kompas.com. 20 November 2025. Alarm Bahaya di Sekolah: Saat Bullying Bisa Berakhir Fatal. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjJzq74mhqSAIAm7tXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1786468284/RO=10/RU=https%3a%2f%2fnasional.kompas.com%2fread%2f2025%2f11%2f18%2f08534181%2falarm-bahaya-di-sekolah-saat-bullying-bisa-berakhir-fatal/RK=2/RS=w0FuWwkE7DYKwWcEYgic0h2iGZ4-
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 3 Agustus 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjJw5e42hqYAIAuw9XNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1786468446/RO=10/RU=https%3a%2f%2fperaturan.bpk.go.id%2fD

ownload%2f346470%2fPermendikbudristek%252046%2520Tahun%25202023.pdf/RK=2/RS=jydqJ7qelLgCdTaGeeruK_jfZdQ-

4. Adristi Aris Fahristi, Serafica Gischa. Apa Tugas dan Fungsi DPR RI? Kompas.com. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOroVG42hqXAIA04hXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1786468423/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.kompas.com%2fskola%2fread%2f2025%2f08%2f23%2f140000869%2fapa-tugas-dan-fungsi-dpr-ri-/RK=2/RS=kcgx3TBk6Hlq3Z4X2GByC7nJahE-

SIAP SIAGA: SISTEM TERPADU PENCEGAHAN DAN ADUAN PERUNDUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH AMANAH (AMAN, NYAMAN, DAN RAMAH) MENUJU INDONESIA EMAS 2045



MOCHAMMAD JANU ARTA DWI SAPUTRA
Sidoarjo, 28 Desember 2008

DAPIL JAWA TIMUR I
SMA AL–ISLAM KRIAN
januartaa28@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ayah, Mulai besok aku mau pindah sekolah." ucap seorang anak sambil menangis.

"Kenapa nak? Kamu pulang sekolah kok langsung menangis dan menyampaikan hal tersebut kepada ayah?" sahut ayahnya sambil menatap kondisi tubuh anaknya yang ternyata di penuhi luka memar di beberapa bagian.

Bayangkan, anda sebagai orang tua benar-benar mengalami hal tersebut. Anda hanya dapat menerima kenyataan bahwa anak yang dipersiapkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 justru menjadi korban perundungan di tempat yang seharusnya paling aman bagi mereka (sekolah).

Pendidikan yang bermutu merupakan kunci utama untuk menyongsong Indonesia Emas Indonesia 2045. Harapannya generasi masa depan ini tidak hanya tangguh dan mampu bersaing, tetapi juga mempunyai karakter yang baik dan peduli pada kemajuan bangsanya. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak boleh sekedar berfokus pada transfer pengetahuan secara teoritis. Lebih dari itu, pendidikan adalah wadah untuk menanamkan moral, membentuk mental, serta mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka.[180] Namun, cita-cita mulia tersebut memiliki banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan termasuk perundungan yang terus menggerogoti ekosistem pendidikan jika dibiarkan tanpa penanganan sistematis.

Bersumber pada catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada penghujung tahun 2025, angka perundungan di lingkungan sekolah mengalami lonjakan yang sangat mengkhawatirkan. Kasus perundungan ini tercatat mendominasi hingga 37,5 persen dari seluruh laporan kekerasan terhadap anak di tingkat nasional.[181] Adapun menurut data Pusiknas Polri menyatakan bahwa korban perundungan/kekerasan anak terus meningkat setiap tahunnya, pada sepanjang tahun 2025 tercatat adanya 14.512 korban kekerasan/perundungan dengan peningkatan jumlah korban sebesar 18,7%.[182]

PERMASALAHAN

[180] Aditiya Moh Ihsaq, B. S. (2026). PERAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN GENERASI EMAS INDONESIA 2045. Jurnal Lentera Edukasi, 45.

[181] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, November 19). Kasus kekerasan di sekolah meningkat KPAI desak reformasi menyeluruh sistem pendidikan aman anak. Retrieved from Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-kpai-desak-reformasi-menyeluruh-sistem-pendidikan-aman-anak

[182] Pusiknas Polri. (2025, Desember 5). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. Retrieved from Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas) Polri: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah mencerminkan bahwa dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Padahal negara menjamin kenyamanan siswa dan guru melalui Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi *"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta* ***tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia****, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."*[183] Namun, justru banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah menggambarkan bahwa kenyataan sangatlah bertolak belakang dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang tersebut, sehingga saat ini permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang sistematis.

Secara lebih mendalam, kondisi bertolak belakang tersebut berakar dari beberapa permasalahan utama di lapangan, antara lain:

1. **Tingginya Fenomena *Silent Majority* akibat Ketiadaan Saluran Pelaporan yang Aman:** Sebagian besar korban maupun saksi perundungan memilih untuk diam karena takut akan tindakan pembalasan dari pelaku, dicap "pengadu", serta tidak tersedianya kanal aduan yang menjamin kerahasiaan identitas (*anonymity*) secara penuh.
2. **Keterbatasan Sistem Pelaporan Konvensional dan Lambatnya Respons Sekolah:** Mekanisme aduan konvensional yang kaku dan mengharuskan pelaporan secara tatap muka kerap memicu kecanggungan dan kekhawatiran akan timbulnya stigma sosial. Hal ini menyebabkan penanganan kasus di sekolah sering kali terlambat dan bersifat sementara.
3. **Belum Optimalnya Perlindungan dan Pendampingan Psikologis Terpadu bagi Siswa dan Guru:** Penanganan perundungan masih minim berfokus pada pemulihan kesehatan mental korban. Di sisi lain, para guru yang menjadi sasaran perundungan atau intimidasi juga sering kali mengalami dilema dan kekurangan perlindungan dalam menjalankan tugasnya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam menangani permasalahan di atas, tidak cukup hanya sebatas pemahaman tetapi menuntut adanya kepedulian bersama yang diiringi dengan adanya langkah konkret untuk menekan angka kasus perundungan di Indonesia, serta untuk mempertahankan hak siswa dan guru untuk mendapatkan perlindungan dalam menempuh pendidikan dan mendidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak[184] dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.[185] Dalam upaya perwujudan generasi cerdas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, penulis turut menyuarakan aksi stop perundungan untuk menciptakan sekolah AMANAH (Aman, Nyaman, dan Ramah) dengan menghadirkan aplikasi SIAP SIAGA (Sistem Aduan Perundungan Siswa dan Guru).

[183] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
[184] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2002). Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
[185] Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 4 Tahun 2026 Tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.



Gambar 1. *Interface* SIAP SIAGA

Aplikasi SIAP SIAGA ini memerlukan dukungan penuh dari DPR RI untuk direalisasikan, dikembangkan, serta untuk mencapai tujuan utamanya, yakni mencegah, mengurangi, menekan kasus perundungan agar tidak semakin meningkat. Aplikasi ini juga memerlukan dukungan dan kolaborasi antar berbagai Lembaga, diantaranya yaitu KEMENDIKDASMEN dan KEMENPPPA untuk pengambilan data perkembangan mengenai laporan pengaduan perundungan. Selain itu, juga diperlukan dukungan dan kolaborasi dengan KOMINFO untuk memastikan aplikasi SIAP SIAGA dapat di akses di seluruh penjuru negeri Indonesia.

Mengingat diperlukannya dukungan DPR RI untuk pengoptimalan aplikasi SIAP SIAGA, kita integrasikan dengan 3 fungsi DPR RI, antara lain:

1. **Fungsi Legislasi**

   DPR berwenang merumuskan dan memperkuat payung hukum perlindungan anak dan tenaga kependidikan. Melalui penyempurnaan UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), DPR memastikan adanya ketegasan hukum terhadap tindakan perundungan, termasuk kewajiban penyediaan sistem pengaduan berbasis digital seperti SIAP SIAGA di setiap satuan pendidikan.

2. **Fungsi Anggaran**

   Mengoptimalkan alokasi 20% anggaran pendidikan APBN untuk digitalisasi sekolah, pembiayaan platform SIAP SIAGA, serta pelatihan Satgas TPPK dan Guru BK.

3. **Fungsi Pengawasan**

   DPR melakukan pengawasan ketat terhadap KEMENDIKDASMEN, KEMENPPPA serta pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah. DPR memastikan bahwa aplikasi SIAP SIAGA diimplementasikan secara efisien, responsif, adil, dan bebas dari kebocoran data pribadi warga sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan ancaman nyata yang bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2002. Aplikasi SIAP SIAGA hadir sebagai solusi digital untuk memutus fenomena silent majority melalui saluran aduan yang rahasia, aman, dan terenkripsi. Diperlukan sinergi optimasi 3 Fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) serta kolaborasi lintas

kementerian untuk mengawal payung hukum, pembiayaan platform, dan pengawasan implementasi demi mewujudkan Sekolah AMANAH menuju Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Aditiya Moh Ihsaq, B. S. (2026). PERAN PENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEWUJUDKAN GENERASI EMAS INDONESIA 2045. *Jurnal Lentera Edukasi*, 45.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2002). *Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2003). *Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 4 Tahun 2026 Tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.* Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, November 19). *Kasus kekerasan di sekolah meningkat KPAI desak reformasi menyeluruh sistem pendidikan aman anak*. Retrieved from Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-kpai-desak-reformasi-menyeluruh-sistem-pendidikan-aman-anak

Pusiknas Polri. (2025, Desember 5). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*. Retrieved from Pusat Informasi Kriminal (Pusiknas) Polri: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

ANATOMI PERUNDUNGAN UPAYA MEMBONGKAR AKAR MASALAH DAN MEMBANGUN SEKOLAH BERMARTABAT



MUH. AKRAM ALI
Majene, 28 Agustus 2008

DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR 1
MAN 2 MANGGARAI
akramakram44583@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kekerasan di sekolah sering kali tidak berdarah, tetapi luka yang ditinggalkan mampu mematahkan masa depan seorang anak secara berkala. Perundungan bukan sekedar tentang anak nakal yang sedang bercanda, melainkan sinyal bahaya atas lemahnya ekosistem pendidikan kita".

Sekolah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya generasi penerus bangsa. Sekolah bukan sekadar tempat menimbah ilmu, melainkan ruang untuk membentuk pribadi yang berkarakter, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menumbuhkan sikap saling menghormati sehingga terciptanya lingkungan belajar yang aman, ramah, dan bermartabat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi yang memprihatikan, lingkungan pendidikan masih dibayangi ancaman perundungan yang terjadi secara berulang. Dampaknya sangat besar dan destruktif, mulai dari trauma psikologis yang berkepanjangan, penurunan prestasi belajar, hingga potensi depresi fatal pada anak.

Menurut data terdapat sekitar 37,5%, pengaduan kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan satuan pendidikan, termasuk perundungan dan bentuk kekerasan lainnya (Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2026). Data ini membuktikan bahwa perundungan bukan sekedar "kenakalan remaja biasa", melainkan fenomena yang mengakar secara struktural dan sosial. Jika dibiarkan, akan merusak mental generasi muda dan menghambat tercapainya visi sekolah yang inklusif, aman, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Maraknya fenomena perundungan di lingkungan sekolah diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya, belum terurainya secara jelas akar penyebab tindakan perundungan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Selain itu, dinamika interaksi sosial di antara para siswa yang dibiarkan tanpa pengawasan yang ketat, ditambah dengan sistem mitigasi sekolah yang masih tergolong lemah, semakin memicu terjadinya kasus yang berulang.

Tantangan utama pada akhirnya menuntut hadirnya wujud intervensi yang konkret dan bersifat menyeluruh, sekaligus mempertanyakan sejauh mana peran strategis lembaga negara seperti DPR RI melalui fungsi-fungsinya dalam mengatasi dan menanggulangi perundungan hingga ke akarnya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dari sisi psikologis, pelaku perundungan kerap kali merupakan korban dari ketidakstabilan emosi, kurangnya empati serta meniru pola kekerasan dari lingkungan atau keluarga (Olweus, 1993). Di lingkungan sekolah, kelompok-kelompok tertentu sering menoleransi pemaksaan hierarki sosial. Anak yang dianggap "berbeda" biasanya dijadikan sasaran (Rigby, 2002). Kondisi ini diperparah oleh pembiaran sekolah akibat rendahnya pemahaman pendidik mengenai berbagai bentuk perundungan, serta adanya

kekhawatiran bahwa pengungkapan kasus dapat mencoreng reputasi suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk membangun ekosistem sekolah yang bermartabat. Mewujudkan sekolah yang bermartabat memerlukan pendekatan sistematis, kolaboratif dan integratif. Dalam hal ini, sekolah perlu melampaui pendekatan administratif semata.

Upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus diwujudkan melalui mekanisme yang terukur dan berorientasi pada perlindungan anak. Langkah strategis tersebut diantaranya penguatan karakter dan empati yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dan literasi kesehatan mental ke dalam proses pembelajaran sehari-hari. Lebih lanjut, mekanisme pelaporan aman yaitu mengembangkan mekanisme pelaporan yang rahasia, responsif, dan berorientasi pada perlindungan korban, saksi, serta pelopor dari segala bentuk intimidasi. Terakhir, sanksi edukatif dan pemulihan yaitu penanganan kasus harus berorientasi pada pemulihan korban serta pembinaan yang bersifat rehabilitatif bagi pelaku guna mencegah terulangnya perilaku perundungan.

Namun demikian, keberhasilan berbagai upaya di tingkat sekolah memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan melalui tiga fungsi utama (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2020), diantaranya adalah:

3. Fungsi Legislasi

DPR RI berwenang membentuk dan mengesahkan payung hukum, yang responsif terhadap dinamika kekerasan di dunia pendidikan. Melalui fungsi ini, DPR RI dapat terus mendorong penguatan Undang-Undang Perlindungan Anak serta merevisi regulasi terkait agar melingkupi spektrum kekerasan modern seperti *cyberbullying.* DPR RI juga bertugas memastikan adanya harmonisasi antara undang-undang nasional dengan Peraturan Menteri (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi , 2023), sehingga menghasilkan standar hukum yang wajib dipatuhi serta mencegah adanya penyelesaian kasus secara tertutup ataupun melalui jalur kekeluargaan yang justru berdampak merugikan korban.

4. Fungsi Anggaran

Efektivitas Kebijakan pencegahan perundungan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber pendanaan yang memadai. DPR RI melalui fungsi anggaran yang menjadi kewenangannya mengawal alokasi 20% anggaran pendidikan agar benar-benar dialokasikan untuk penguatan program pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Ini mencakup pengalokasian dana khusus untuk pelatihan kapasitas guru bimbingan konseling (BK), penyediaan fasilitas kesehatan mental di sekolah, pengembangan kurikulum anti-kekerasan, hingga memastikan tersediannya pembiayaan bagi program pemulihan psikologis yang komprehensif untuk korban maupun pelaku di seluruh wilayah Indonesia.

5. Fungsi Pengawasan

DPR RI Khususnya Komisi yang membidangi pendidikan, mengemban tanggung jawab dalam mengawasi efektivitas implementasi kebijakan pemerintah di lapangan. Melalui rapat kerja berkala, kunjungan kerja, maupun pembentukan panitia kerja (Panja) khusus, DPR RI dapat mengawasi sekaligus mengevaluasi implementasi Satuan Tugas dan Tim Pencegahan serta Penanganan Kekerasan (TPPK) pada setiap satuan pendidikan. Jika kasus perundungan mengalami peningkatan secara masif atau adanya pengabaian sistematis oleh pihak sekolah, DPR RI berhak memanggil kementerian terkait serta kepala daerah untuk dimintai pertanggungjawaban, untuk memastikan tidak ada toleransi bagi pembiaran kekerasan perundungan di sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, rendahnya empati, serta belum optimalnya sistem perlindungan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pencegahannya memerlukan kolaborasi yang menyeluruh antara keluarga, sekolah, pemerintah, DPR RI, dan masyarakat. Sekolah juga perlu memperkuat komitmen internal melalui optimalisasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta penyediaan layanan konseling yang responsif. Di sisi lain, pemerintah dan DPR RI harus mendukung upaya tersebut melalui penguatan pengawasan terhadap implementasi regulasi anti kekerasan dan penyediaan anggaran bagi pendidikan karakter. Sinergi seluruh pihak menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bermartabat serta bebas dari segala bentuk perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi . (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta:.* Jakarta: kemendikbudristek.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2026). *(pernyataan awal 2026 terkait data pengaduan 2025), dikutip detik.*

Olweus, D. (1993). Bullying at School: What We Know and What We Can Do. Oxford:Blackwell.

Rigby, K. (2002). *New Perspectives on Bullying. London: Jessica Kingsley Publishers.*

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2020). *Fungsi dan Peran DPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Jakarta: Publikasi DPR RI.

SI PEMBURU DIGITAL: EKOSISTEM NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CYBERBULLYING UNTUK MEWUJUDKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG RAMAH DAN BERMARTABAT



MUH. FATHIR AL FURQAN RAMADHAN
Makassar, 22 Agustus 2009

DAPIL SULAWESI SELATAN 1
MAN 1 KOTA MAKASSAR
fathiralfurqan869@gmail.com

LATAR BELAKANG

Ting! Satu notifikasi masuk ke grup WhatsApp kelas.
"eh gais liat unggahan dia ga tadi…"
"wkwk iya jelek banget kok pede sih."

Bayangkan jika bel pulang sekolah yang seharusnya menandai berakhirnya pembelajaran justru bukan akhir perundungan. Di era digital, satu notifikasi gawai dapat menjadi awal perundungan yang terus mengikuti peserta didik hingga ke rumah. Perundungan digital tidak lagi dibatasi ruang dan waktu sehingga mengganggu rasa aman, kesehatan mental, dan proses belajar peserta didik. Fenomena ini dikenal sebagai cyberbullying. Perkembangan teknologi digital membuka ruang kolaborasi dan pembelajaran, tetapi juga menghadirkan tantangan membangun budaya interaksi yang beretika. Survei U-Report Indonesia oleh UNICEF menunjukkan bahwa 45% dari 2.777 responden berusia 14–24 tahun pernah mengalami cyberbullying. Sementara itu, SNPHAR 2018 menunjukkan masih tingginya keterlibatan kelompok sebaya dalam berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan remaja.

Data tersebut menunjukkan bahwa pencegahan cyberbullying tidak cukup melalui penanganan kasus semata. Diperlukan kebijakan yang membangun budaya digital aman, beretika, dan berempati untuk mewujudkan satuan pendidikan yang ramah dan bermartabat. Pertanyaannya, bagaimana sinergi kebijakan pendidikan dan partisipasi aktif generasi muda dapat membangun sistem pencegahan cyberbullying yang efektif serta menumbuhkan budaya anti-perundungan di satuan pendidikan?

PERMASALAHAN

Kemajuan teknologi digital tidak selalu sejalan dengan kesiapan karakter peserta didik dalam menggunakannya. Ketika kemampuan mengakses ruang digital berkembang lebih cepat daripada kesadaran etika berinteraksi, risiko cyberbullying di lingkungan pendidikan semakin meningkat.

Penelitian Efianingrum, Dwiningrum, dan Nurhayati (2021) terhadap 1.452 siswa SMA di enam wilayah Indonesia menunjukkan bahwa cyberbullying telah menjadi fenomena nyata di media sosial pelajar. Senada dengan itu, Sakroni dan Kartika (2020) menemukan berbagai bentuk perundungan siber pada siswa SMP di Bekasi, seperti flaming, harassment, denigration, dan exclusion, yang berdampak pada kondisi emosional dan psikologis peserta didik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying tidak hanya dipengaruhi perkembangan teknologi, tetapi juga belum optimalnya budaya digital yang menumbuhkan etika, empati, dan tanggung jawab.

Indonesia telah memiliki dasar perlindungan di ruang digital dan lingkungan pendidikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun

2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, tantangan utama terletak pada implementasi pencegahan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Karena cyberbullying dapat terjadi cepat, melampaui batas sekolah, dan berdampak langsung pada kehidupan sosial peserta didik, diperlukan strategi preventif yang melibatkan generasi muda untuk membangun ekosistem sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai bagian dari generasi muda di era digital, kita tidak cukup hanya menjadi saksi meningkatnya cyberbullying di satuan pendidikan. Diperlukan aksi nyata yang melibatkan remaja sebagai pelopor budaya anti-perundungan melalui kebijakan yang preventif, edukatif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya mengusulkan program cerdas SI PEMBURU Digital (Sistem Integratif Pemetaan, Edukasi, Mediasi, Budaya, dan Upaya Reduksi Perundungan Digital) sebagai ekosistem nasional berbasis data melalui portal nasional yang diterapkan di seluruh satuan pendidikan.

Dalam implementasinya, SI PEMBURU Digital bekerja melalui lima mekanisme utama:

1. Pemetaan risiko melalui survei anonim untuk mengidentifikasi kerentanan cyberbullying di setiap satuan pendidikan.
2. Peringatan dini kepada sekolah ketika hasil pemetaan menunjukkan risiko tinggi agar pencegahan segera dilakukan.
3. Pelaporan digital yang aman dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
4. Pendampingan korban dan pembinaan pelaku melalui kolaborasi guru BK, konselor, orang tua, dan sekolah.
5. Dashboard Nasional SI PEMBURU Digital sebagai pusat data untuk memantau tren kasus, mengevaluasi implementasi, dan menjadi dasar penyusunan kebijakan berkelanjutan.

SI PEMBURU Digital perlu diwujudkan melalui optimalisasi tiga fungsi konstitusional DPR RI: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi Legislasi. Komisi X DPR RI dapat memperkuat perlindungan peserta didik di ruang digital melalui pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional dengan menjadikan SI PEMBURU Digital sebagai standar nasional pencegahan dan penanganan cyberbullying di seluruh satuan pendidikan. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

Fungsi Anggaran. Badan Anggaran DPR RI bersama Kemendikdasmen dapat mendorong pendanaan APBN untuk pengembangan portal nasional SI PEMBURU Digital, pelatihan guru BK, peningkatan literasi digital peserta didik, penguatan layanan pendampingan korban, dan pembentukan kader pelajar anti-perundungan di satuan pendidikan.

Fungsi Pengawasan. Komisi VIII DPR RI bersama KemenPPPA mengawasi implementasi SI PEMBURU Digital melalui Dashboard Nasional dengan memantau pemetaan Risiko, tindak lanjut kasus, efektivitas pendampingan korban, pelaksanaan edukasi anti-perundungan, serta keterlibatan peserta didik dalam mencegah cyberbullying secara berkala.

Melalui pendekatan tersebut, SI PEMBURU Digital membangun budaya anti-perundungan secara kolaboratif melalui keterlibatan peserta didik, pendidik, orang tua, dan pemerintah.

KESIMPULAN / SARAN

Cyberbullying di satuan pendidikan memerlukan pencegahan yang terintegrasi dan melibatkan seluruh warga sekolah. SI PEMBURU Digital hadir memperkuat deteksi dini, literasi digital, dan budaya anti-perundungan melalui keterlibatan aktif peserta didik. Didukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, strategi ini mendorong terwujudnya satuan pendidikan yang aman, ramah, dan bermartabat. Pada akhirnya, generasi cerdas memanfaatkan teknologi secara beretika, berempati, dan bertanggung jawab.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. UNICEF Indonesia. (2020). U-Report Indonesia: Perundungan di Dunia Maya. https://www.unicef.org/indonesia/id
2. Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) https://share.google/3dfmNjVMqJ3uLBr4D
3. Efianingrum, A., Dwiningrum, S. I. A., & Nurhayati. (2021). Cyberbullying pada Peserta Didik SMA di Indonesia. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi. https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/38300
4. Sakroni, & Kartika. (2020). Perilaku Cyberbullying pada Siswa SMP di Kota Bekasi. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/id/index
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2019). Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018. https://www.kemenpppa.go.id
6. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/uud-negara-republik-indonesia-tahun-1945
7. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014
8. Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/297496/uu-no-1-tahun-2024
9. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudristek-no-46-tahun-2023

INSPIRE: INTEGRATED NATIONAL SCHOOL PEACE INTELLIGENCE AND RESPONSE ECOSYSTEM SEBAGAI MODEL KEBIJAKAN PREVENTIF UNTUK MENCEGAH ESKALASI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH INDONESIA



MUH. HISYAM AL FARAS
Batuawu, 18/ 03/2009

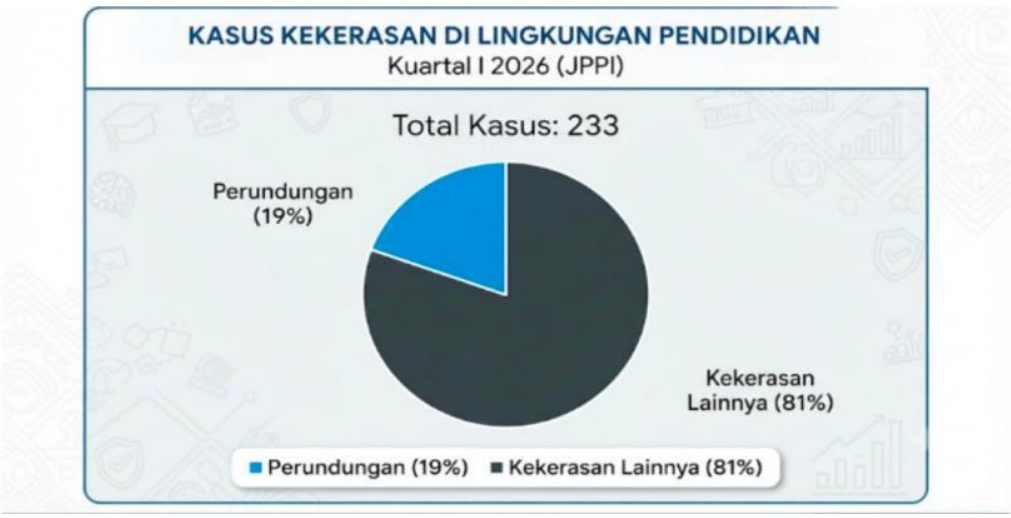
SULAWESI TENGGARA
MA UMMUSSHABRI
farashisyamal@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Dalam banyak kasus, perundungan tidak dimulai dari satu tindakan besar, tetapi dari pola kecil yang terus diabaikan hingga menjadi krisis."

Perundungan tetap menjadi tantangan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Berbeda dengan kekerasan fisik, perundungan verbal, sosial, dan digital sering kali berlangsung tanpa terdeteksi hingga menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan. Penanganan yang selama ini dilakukan cenderung bersifat reaktif, yakni baru berjalan setelah korban mengalami trauma, penurunan prestasi, atau muncul konflik masif.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada kuartal I tahun 2026, dengan perundungan menyumbang 19% dari total kasus. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 426 pengaduan anak sepanjang Januari–April 2026, dengan kekerasan dan diskriminasi di sekolah sebagai aduan dominan. Di sisi lain, UNICEF Indonesia melaporkan bahwa 45% anak Indonesia pernah mengalami perundungan digital, tetapi mayoritas memilih diam karena takut akan stigma atau balasan.

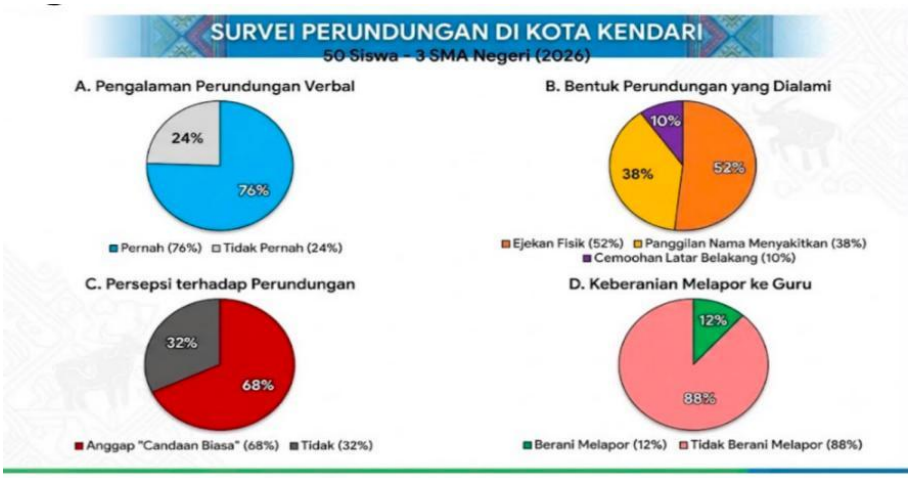


Gambar 1: Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Kuartal I 2026)



Gambar 2: Data Pengaduan KPAI (Januari-April 2026)

Temuan tersebut selaras dengan survei penulis terhadap siswa di tiga SMA Negeri Kota Kendari. Hasil survei menunjukkan bahwa 76% responden pernah mengalami perundungan verbal, 68% menganggap ejekan sebagai candaan biasa, dan hanya 12% yang berani melapor. Realitas ini menunjukkan persoalan utama bukan sekadar tingginya angka perundungan, melainkan lemahnya sistem deteksi dini serta budaya diam *(culture of silence)* yang mengakar di lingkungan sekolah. Negara membutuhkan transformasi paradigma menuju sistem yang mampu mendeteksi, memetakan, dan mencegah konflik sosial di sekolah sebelum berkembang menjadi kekerasan fisik.



Gambar 3: Hasil Survei Perundungan di Tiga SMA Negeri Kota Kendari

PERMASALAHAN

Terdapat tiga permasalahan utama yang menyebabkan perundungan sulit ditekan. Pertama, kebijakan sekolah bersifat reaktif: sekolah belum memiliki instrumen nasional untuk mengidentifikasi potensi konflik sejak tahap awal, sehingga intervensi selalu terlambat. Kedua, ketiadaan indikator nasional keamanan sosial sekolah: akreditasi sekolah saat ini didominasi aspek akademik dan tata kelola fisik, sedangkan kualitas hubungan sosial antarwarga sekolah belum menjadi indikator terukur. Ketiga, mekanisme pengawasan berbasis laporan kasus: Pemerintah dan DPR kehilangan basis data prediktif untuk memetakan sekolah berisiko tinggi, sehingga kebijakan pencegahan sering salah sasaran.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis mengusulkan ***INSPIRE (Integrated National School Peace Intelligence and Response Ecosystem)***, sebuah ekosistem nasional yang mengintegrasikan deteksi dini, analisis data, demokrasi partisipatif siswa, dan pengawasan berbasis bukti sebagai sistem pencegahan terpadu. Berbeda dengan program anti-perundungan konvensional yang sebatas kampanye, *INSPIRE* menghadirkan lima komponen inti yang saling terintegrasi:

1. *School Social Health Index (SSHI)*

   INSPIRE memperkenalkan *SSHI* sebagai indikator nasional baru untuk mengukur kesehatan emosional dan sosial sekolah. Nilai indeks dihitung secara akumulatif berdasarkan parameter objektif: angka kasus perundungan, tingkat rasa aman siswa, survei anonim berkala, angka absensi akibat konflik, laporan guru BK, serta indikator kesehatan mental peserta didik. Melalui indeks ini, sekolah diklasifikasikan ke dalam zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan zona merah untuk menentukan prioritas intervensi kebijakan secara objektif.

2. *Conflict Radar*

   Sistem ini menganalisis tren data agregat makro, seperti tren tingkat rasa aman kolektif, lonjakan aduan anonim berkala, dan anomali absensi siswa pada kelompok kelas tertentu. Tanpa melanggar privasi individu, *Conflict Radar* menganalisis sinyal awal potensi gesekan sosial jauh sebelum bereskalasi menjadi kekerasan fisik, sehingga Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah (TPPK/Guru BK) dapat melakukan intervensi preventif yang terukur dan tepat waktu

3. *Student Peace Parliament*

   Sebagai implementasi demokrasi partisipatif, forum representatif siswa ini dibentuk di setiap sekolah untuk mengawasi kebijakan anti-perundungan internal, menyalurkan aspirasi sebaya, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pihak sekolah. Kehadiran forum ini mengadopsi semangat Parlemen Remaja dalam melatih generasi muda berpartisipasi aktif dalam penyusunan kebijakan publik.

4. *Restorative Innovation Lab*

   INSPIRE menggeser pendekatan punitif ke arah *restorative justice*. Penyelesaian konflik difokuskan pada mediasi terpandu, dialog rekonsiliasi, pemulihan psikologis korban, serta komitmen perbaikan perilaku pelaku guna memutus rantai dendam dan mencegah pengulangan kasus.

5. *National Dashboard DPR*

   Seluruh data dari ekosistem INSPIRE dihimpun ke dalam sebuah dasbor nasional yang dapat diakses oleh Komisi X DPR RI. Dasbor ini menyajikan tren perundungan nasional, visualisasi *SSHI* setiap daerah, serta evaluasi capaian program perlindungan anak secara *real-time*.

INSPIRE dapat direalisasikan secara komprehensif melalui tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana berikut:

1. Fungsi Legislasi: Komisi X DPR RI dapat mendorong penyempurnaan regulasi pendidikan dengan memasukkan *SSHI* sebagai syarat baku akreditasi nasional serta mewajibkan sistem deteksi dini konflik di setiap satuan pendidikan dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

2. Fungsi Anggaran: DPR RI dapat mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung digitalisasi sistem ini. Implementasi terpadu *INSPIRE* membutuhkan anggaran sebesar Rp2,8-3,8 miliar untuk pengembangan

platform digital terpusat, pelatihan guru BK, dan pemeliharaan sistem. Alokasi ini sejalan dengan dorongan Komisi X DPR RI dalam mengoptimalkan *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD melalui pemanfaatan Dana BOS Afirmasi.

Komponen Anggaran	Estimasi	Rekomendasi Sumber Anggaran
Pengembangan aplikasi & platform digital terpusat	Rp2-3 miliar	APBN (Dana BOS Afirmasi)
Pelatihan Guru BK & aktivasi Student Peace Parliament	Rp500 Juta/Tahun	APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
Sosialisasi berkala, advokasi, & pemeliharaan sistem	Rp300 Juta/Tahun	Kemitraan APBN dan Sektoral daerah
Total Estimasi Anggaran	**Rp2,8-3,8 miliar**	

3. Fungsi Pengawasan: Komisi X DPR RI dapat memanfaatkan *National Dashboard DPR* untuk mengevaluasi kinerja Kemendikdasmen dan Kementerian PPPA, memetakan daerah prioritas, serta memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran tanpa harus menunggu laporan kasus manual.

Aspek	Program Eksisting	Ekosistem INSPIRE
Pendekatan	Reaktif setelah kasus terjadi	Preventif berbasis analisis data
Indikator Nasional	Belum tersedia	*School Social Health Index*
Deteksi dini	Manual (Laporan guru atau korban)	Digital *(Conflict Radar)*
Keterlibatan siswa	Terbatas sebagai objek sosialisasi	Aktif melalui *Student Peace Parliament*
Penyelesaian Konflik	Sanksi disiplin konvensional	*Restorative Innovation Lab*
Pengawasan DPR	Berbasis laporan kasus/insidental	Berbasis data makro *(National Dashboard)*

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan adalah tantangan sistemik yang membutuhkan transformasi kebijakan nasional. Lemahnya deteksi dini dan tidak adanya indikator nasional menyebabkan lingkaran kekerasan terus berulang. Melalui paradigma baru *INSPIRE*, Indonesia dapat membangun sistem deteksi dini dan intelijen sosial pendidikan yang integratif.

DPR RI diharapkan dapat mendorong lahirnya regulasi yang mewajibkan implementasi deteksi dini konflik, mengamankan alokasi anggaran pengembangannya, serta memperkuat pengawasan berbasis data. Dengan demikian, sekolah di Indonesia tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga menjelma menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang seluruh peserta didik.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

BeritaSatu.com. (2025). Cegah Perundungan Tak Bisa hanya Andalkan Sekolah. (https://www.beritasatu.com/nasional/2943171/cegah-perundungan-tak-bisa-hanya-andalkan-sekolah)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. (2026). Pemetaan Potensi Bullying di Sekolah-sekolah Sultra. (https://rri.co.id/kendari/regional/2177024/dikbud-sultra-perkuat-cegah-bullying-dan-kekerasan)

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2026). Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. (https://www.tempo.co/politik/jppi-sekolah-dan-kampus-gagal-menjadi-ruang-aman-2128831)

Suarasurabaya.net. (2026). Komisi X DPR RI Minta Kemendikdasmen Tindak Lanjuti Kurikulum Berbasis Kompetensi. (https://www.suarasurabaya.net/politik/2026/anggaran-pendidikan-masih-191-persen-dpr-tegaskan-kewajiban-negara-penuhi-amanat-uud/)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2026). Data Pengaduan Anak Januari–April 2026. KPAI (https://www.kpai.go.id/files/2026/05/LAPORAN-KELEMBAGAAN-KPAI-JAN-MAR-2026-2.pdf)

Kemendikdasmen. (2026). Melalui Gerakan Ini Kemendikdasmen dan Kementerian PPPA Ingin Membangun Sekolah Aman dan Nyaman. Pikiran Rakyat (https://www.kemendikdasmen.go.id/en/siaran-pers/15748-gerakan-nasional-ruang-aman-dan-nyaman-anak-perkuat-sinergi-)

Tribunnews. (2021). Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR: Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran. Tribunnews (https://m.tribunnews.com/pendidikan/2021/08/11/fungsi-tugas-dan-wewenang-dpr-legislasi-pengawasan-dan-anggaran#origin=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cap=swipe,education&webview=1&dialog=1&viewport=natural&visibilityState=prerender&prerenderSize=1&viewerUrl=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Fm-tribunnews-com.cdn.ampproject.org%2Fc%2Fs%2Fm.tribunnews.com%2Famp%2Fpendidikan%2F2021%2F08%2F11%2Ffungsi-tugas-dan-wewenang-dpr-legislasi-pengawasan-dan-anggaran%3Fusqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%25253D&amp_kit=1)

UNICEF Indonesia. (2025). Data Perundungan Anak Indonesia. (https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf)

BULLY? NO WAY!: BAGAIMANA S3 (SMART SHIELD SCHOOL SYSTEM) MENGUBAH SEKOLAH DARI MEDAN PERANG MENJADI RAHIM PERADABAN



MUHAMAD FHAIZ PERKASA
BANGKO, 28 / 04 / 2011

DAPIL JAMBI
SMAN 6 MERANGIN
Dmfhaiz@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sejatinya, lembaga pendidikan bukan hanya tempat menuntut ilmu, tetapi juga tempat membangun peradaban."

— Dr. Ir. H. Muhammad Idris Laena, M.H.

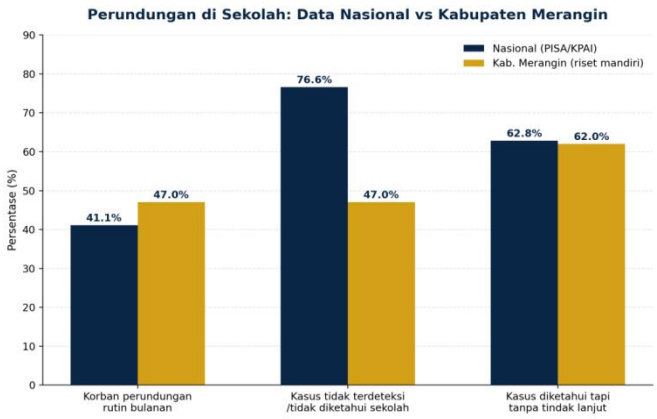
Pendidikan adalah pilar peradaban suatu bangsa. Namun, perundungan *(bullying)* kini membayangi dunia pendidikan, membuat sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman *(safe space)* justru kerap terasa seperti medan tekanan. Fenomena ini ibarat gunung es-kasus yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari realitas yang dialami banyak remaja, baik di ruang kelas maupun ruang digital.

Perundungan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan akibat faktor individu, lingkungan, dan lemahnya penegakan regulasi. Aturan di atas kertas saja tidak cukup. Ketika seorang anak menjadi korban, yang rusak bukan hanya fisiknya, tetapi juga masa depannya. Karena itu, Indonesia membutuhkan strategi sistematis untuk menyelesaikan akar masalah sekaligus mengembalikan sekolah sebagai rahim peradaban.

PERMASALAHAN

Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perundungan yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan survei PISA 2018, Indonesia berada di peringkat ke-5 dari 78 negara dengan tingkat perundungan tinggi. Krisis ini diperkuat data JPPI dan KPAI yang mencatat lebih dari 1.600 kasus kekerasan, dengan 26 korban berakhir fatal.

Kondisi ini juga tercermin dari survei yang penulis lakukan melalui Google Form terhadap 100 responden di Kabupaten Merangin pada grafik berikut:



Gambar 1. Perbandingan Data Perundungan Nasional VS Hasil Survey Penulis Di Kabupaten Merangin

Data tersebut menguatkan “Fenomena Rantai Sunyi”: 47% siswa menjadi korban, banyak tak terdeteksi, dan 62% kasus hilang tanpa sanksi.

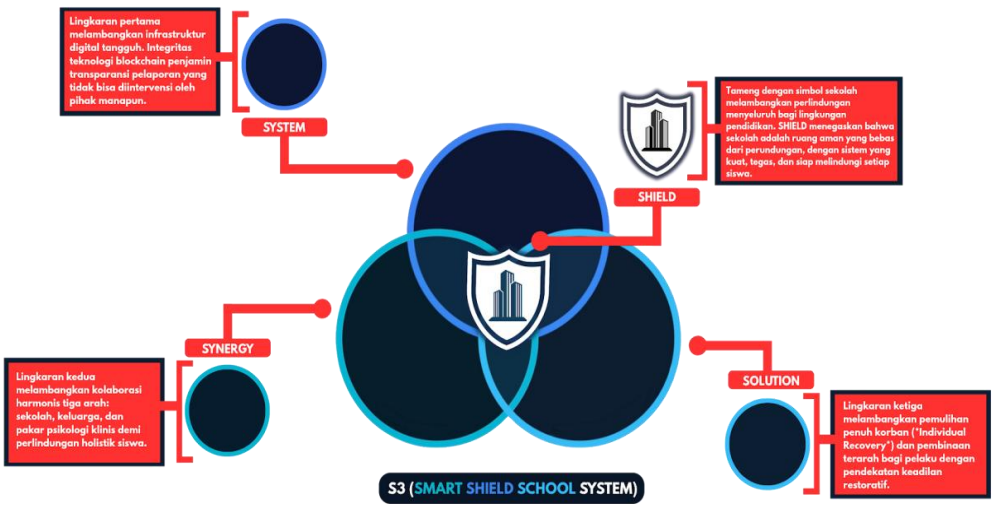


Gambar 2. Cuplikan Pemberitaan Kasus Dugaan Perundungan di SMA Binus (Sumber: IDN Times/TNR Parlemen).

Akar tingginya underreporting adalah lingkaran ketakutan. Kasus korban yang terekam CCTV namun tidak diungkap menunjukkan kecemasan terhadap manipulasi fakta, balas dendam, dan stigma sebagai “cepu”. Lonjakan cyberbullying lebih dari 100% (SAFEnet, 2024) juga membuat perundungan menembus ruang pribadi, sementara lemahnya penegakan aturan menjadikannya ancaman serius bagi masa depan korban.

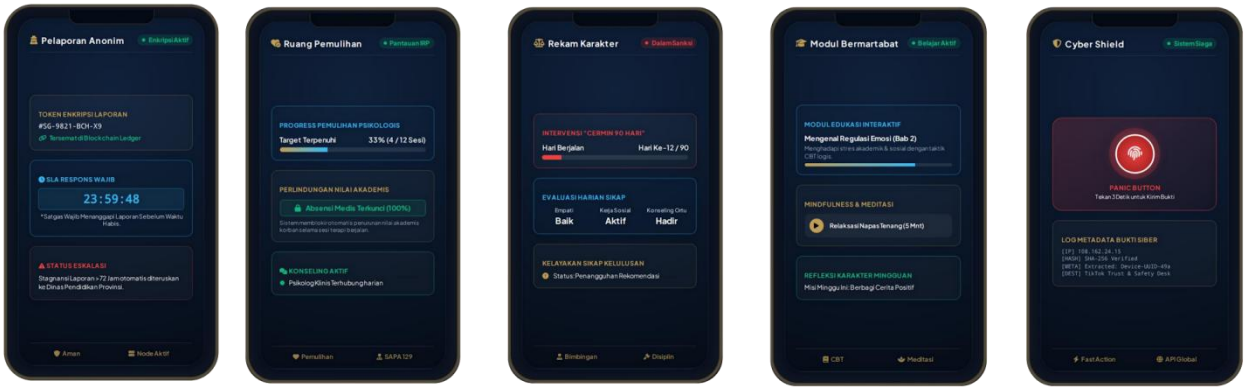
PEMBAHASAN / ANALISIS

Melihat tingginya angka korban mencapai 47% di Kabupaten Merangin serta kebungkaman siswa akibat takut melapor, diperlukan sebuah reformasi sistemik. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan generasi masa depan bangsa, penulis mengusulkan program komprehensif bernama S3 *(Smart Shield School System)*



Gambar 3. Logo S3 *(Smart Shield School System)*

Penulis mengklasifikasikan akar perundungan dalam tiga klaster: individu (krisis empati), lingkungan mikro (normalisasi gurauan kasar), dan sistem makro (lemahnya pengawasan serta pelaporan). S3 hadir memutus ketiganya melalui tiga pilar filosofis : proteksi korban sebagai prioritas, keadilan restoratif bagi pelaku, dan transformasi sistem berbasis prinsip *belonging* dari konsep *The Missing Colors for Educators* karya Waitatiri. Program S3 mengintegrasikan program nasional ROOTS (pemberdayaan 30 Agen Perubahan di tiap sekolah) ke dalam satu kesatuan hukum dan teknologi.



Gambar 4. Tampilan Antarmuka 5 Fitur Utama Aplikasi SIGAP

Agar gagasan ini taktis dan implementatif, Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi dan Garansi Aksi Perlindungan) diposisikan sebagai motor dan pusat integrasi digital yang menggerakkan 5 Pilar Utama SUPERCEKATAN:

1. SU (Suara Aman) - Pelaporan anonim berbasis blockchain dengan jaminan respons 24 jam dan eskalasi otomatis ke Dinas Pendidikan dalam 72 jam.
2. PER (Perisai Jiwa) - Pendampingan psikologis minimal 3 bulan berbasis *Individual Recovery Plan* (IRP). Melalui SIGAP, dashboard memantau progres pemulihan serta melindungi absensi dan nilai akademis korban.
3. CE (Cermin Pelaku) - Intervensi edukatif melalui program “Cermin 90 Hari” (asesmen, penguatan empati, kerja sosial, dan konseling orang tua) dengan sanksi bertingkat. Hasil evaluasi perilaku tercatat dalam SIGAP sebagai Rekam Jejak Karakter digital.
4. KAT (Akar Kuat) - Pusat edukasi kurikulum "Sekolah Bermartabat" yang menyediakan materi interaktif berbasis *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) dan mindfulness untuk siswa.
5. AN (Aman Siber) - Fitur Panic Button untuk unggah bukti perundungan dengan ekstraksi metadata otomatis guna percepatan take-down konten global.



Gambar 5. Struktur Organisasi P3K (Pusat Pengaduan dan Perlindungan Korban)

S3 membentuk P3K (Pusat Pengaduan dan Perlindungan Korban), sebuah lembaga mandiri langsung di bawah Kemendikbud Ristek. Selama korban harus melapor kepada sekolah yang memiliki konflik kepentingan (menjaga akreditasi), rantai sunyi tidak akan putus. P3K berdiri independen untuk memproses aduan dari SIGAP, mengaudit sekolah, dan mendampingi korban tanpa tekanan institusional
Dalam hal ini, Program S3 tidak dapat diwujudkan tanpa 3 fungsi DPR, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

DPR mendorong revisi RUU Sisdiknas dengan memasukkan 5 pilar SUPERCEKATAN sebagai standar operasional dan akreditasi sekolah, serta memperkuat regulasi cyberbullying (Pasal 27A & 27B UU ITE) dan revisi UU Perlindungan Anak No. 35/2014 untuk mengakui Rekam Jejak Karakter digital. Regulasi ini menjadi dasar hukum independensi P3K

2. Fungsi Anggaran

DPR membentuk “Dana Proteksi Anak di Sekolah” melalui DAK Non-Fisik untuk operasional P3K dan pelatihan Agen ROOTS, serta mengintegrasikan pendanaan SIGAP dalam Dana BOS berbasis kinerja, dengan insentif bagi sekolah yang menurunkan kasus perundungan, selaras dengan SDGs 4 dan 16.

3. Fungsi Pengawasan

DPR mengoptimalkan pengawasan melalui Command Center bersama KPAI dan Polri untuk memantau SIGAP secara nasional. Evaluasi dilakukan melalui RDP berkala, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran, mulai dari administratif hingga pencopotan jabatan.

KESIMPULAN / SARAN

Bentuk tertinggi dari kemerdekaan adalah keberanian pemuda melindungi martabat anak bangsa. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan implementasi S3 (Smart Shield School System) dan SIGAP secara nasional sebagai langkah konkret memutus “Fenomena Rantai Sunyi”, mendorong korban berani melapor, memastikan pelaku mendapat konsekuensi, serta mengembalikan sekolah sebagai rahim peradaban.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Databoks. "PISA: Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia.

GoodStats. "Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!". https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL.

Harvard Graduate School of Education, REACH. "The Missing Colors.https://www.reach.gse.harvard.edu/resources/the-missing-colors.

Info Pendidikan BIC. "Darurat Kekerasan Siswa: 26 Anak Meninggal, Kasus Perundungan Sekolah 2025 Lampaui Rekor 2024.https://infopendidikan.bic.id/darurat-kekerasan-sekolah-korban-jiwa/.

Kabar Pasti. "Darurat Perundungan Nasional: Lonjakan Kasus Melampaui 100 Persen, Sekolah Bukan Lagi Ruang Aman?". https://kabarpasti.com/darurat-perundungan-nasional-lonjakan-kasus-melampaui-100-persen-sekolah-bukan-lagi-ruang-aman/.

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.
https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/884/t/undangundang+nomor+1+tahun+2024.

HAK ANAK, TANGGUNG JAWAB BERSAMA: SATU BANGKU, SATU PERLINDUNGAN UNTUK SEKOLAH BERMARTABAT



MUHAMAD LASYABA ROMADON
Baturaja, 14 September 2009

Dapil Sumatera Selatan II
SMA NEGERI 4 OKU
mlasyabaromadon03@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Perlindungan anak tidak boleh lagi berjalan secara sektoral, tetapi harus dibangun sebagai sistem yang saling terhubung dengan mekanisme kerja yang jelas." — Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Pernyataan itu bukan hanya sekadar retorika. Indonesia adalah bangsa yang melahirkan sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Namun, data kekerasan di Indonesia menyentuh angka ribuan pada data KPAI mencatat ribuan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan setiap tahunnya. Kita menulis perlindungan anak dalam konstitusi, tetapi membiarkan anak-anak bangsa bertarung sendiri di balik dinding kelas.

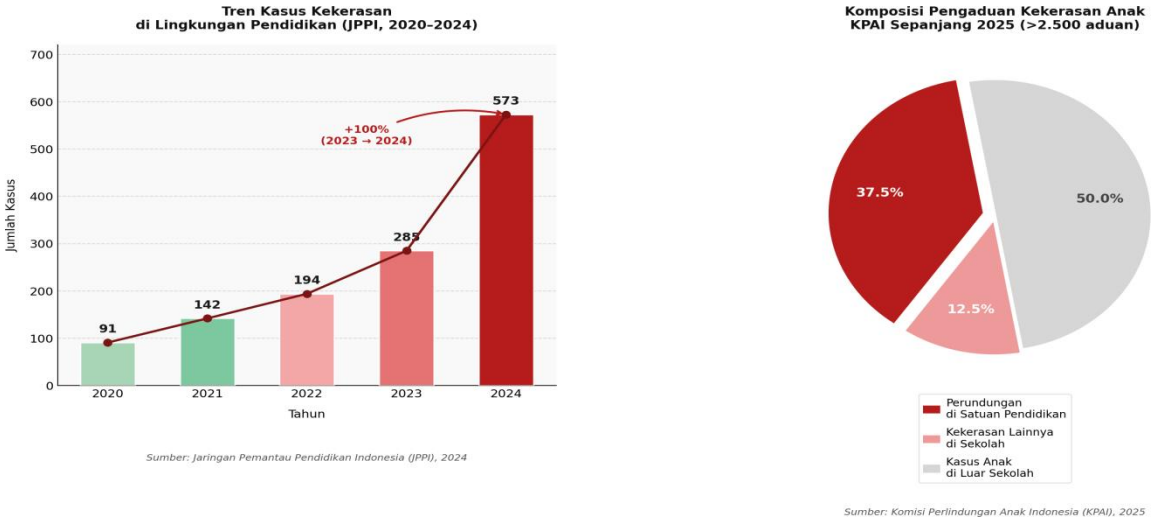
Kita sudah punya regulasi, program, bahkan seminar. Namun, tidak ada perkembangan, karena itu hanya sekedar program tanpa ada aksi nyata, angka perundungan tidak kunjung turun karena semua solusi itu bekerja dari atas ke bawah, dari regulasi menuju siswa, tanpa pernah membangun kekuatan dari dalam kelas itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi mengapa *bullying* terjadi, melainkan mengapa solusi kita terus gagal menyentuh akarnya? Pada 13 Juli 2026, pemerintah meluncurkan Gernas RANA bersamaan dengan MPLS Ramah 2026 dan menerbitkan SE Mendikdasmen No. 18 Tahun 2026 tentang pembatasan gawai di sekolah sebagai respons atas maraknya *cyberbullying*. Langkah ini membuktikan negara sudah bergerak. Pertanyaannya adalah sudahkah sistem di dalam kelas kita ikut bergerak?

PERMASALAHAN

Data berbicara keras. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat kasus kekerasan di lingkungan pendidikan melonjak lebih dari 100%, dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024.[186] Tahun 2025, KPAI mendapat pengaduan sebanyak 2.500 dengan 37,5% terjadi di satuan pendidikan. Bahkan, menurut data survei PISA, Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia sebagai negara dengan kasus *bullying* terbanyak dari 78 negara dengan posisi ke-5 di dunia. Perundungan kini tidak lagi terbatas pada fisik; konten kekerasan digital dan media sosial menjadi media baru yang memperluas jangkauan serta memperparah dampak psikologis korban, mulai dari kecemasan, depresi, hingga tindakan balas dendam berbahaya dalam kasus ekstrem. UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), UU No. 35.

Tahun 2014, dan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 telah hadir sebagai payung hukum. Namun, regulasi tanpa ekosistem pelaksanaan yang kuat hanya akan menjadi teks di atas kertas. Lalu, di mana letak akar masalah yang sesungguhnya?

[186] JPPI (2024). Laporan Pemantauan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Data mencakup 573 kasus pada 2024, naik dari 285 kasus (2023).



Gambar 1. Tren Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (JPPI, 2020–2024) dan Komposisi Pengaduan KPAI 2025

Akar masalahnya bukan sekadar perilaku pelaku. Lemahnya komunikasi antara sekolah dan keluarga menciptakan ruang kosong di mana tekanan psikologis pelaku maupun korban tidak terdeteksi sejak dini. Satu guru BK setidaknya harus menangani 160 siswa sekaligus, jauh melampaui batas ideal. Ketika konflik perundungan langsung dilempar ke meja guru tanpa mekanisme bertahap, eskalasi menjadi cepat dan orang tua pun terseret dalam konfrontasi yang memperkeruh keadaan. Sistem ini butuh dibangun ulang dari dalam kelas itu sendiri.

PEMBAHASAN

Dari akar masalah tersebut lahir SIPERANG, Sistem Perlindungan Remaja Antarbangku, Sebuah ekosistem yang tumbuh dari bawah tanpa teknologi atau anggaran besar. SIPERANG mengoptimalkan apa yang sudah ada di setiap kelas.

Lapisan pertama *adalah Penjaga Bangku* setiap dua siswa yang duduk bersebelahan membentuk satu unit perlindungan resmi yang diakui sekolah. Mereka bukan "pelapor" yang berisiko dikucilkan, melainkan "saksi resmi" yang mengemban tanggung jawab kolektif. Perbedaan sudut pandang ini krusial, sebab melapor terasa seperti mengkhianati teman, tetapi menjadi saksi adalah kewajiban moral. Jika pelaku justru adalah teman sebangku sendiri, sistem tidak lumpuh karena sidang meja langsung diaktifkan oleh saksi dari bangku sekitar. Lapisan kedua adalah *Sidang Meja* penyelesaian pertama dilakukan secara musyawarah oleh 4 hingga 6 bangku sekitar, bersifat rahasia dan internal. Lapisan ketiga adalah *Parlemen Kelas* memanfaatkan ketua dan wakil ketua kelas sebagai pemimpin sidang resmi berkas kasus. Di sekolah yang telah memiliki Duta Pencegahan Perundungan, perannya diperkuat menjadi fasilitator utama. Lapisan keempat adalah *Mahkamah Sekolah* kasus naik ke Guru Wali (Permendikdasmen No. 11/2025) dengan berkas dokumentasi lengkap. Tidak ada lagi kasus yang hilang; tidak ada lagi konfrontasi dadakan yang melibatkan orang tua tanpa konteks.

SIPERANG selaras dengan tiga asas Permendikdasmen No. 6/2026: humanis, komprehensif, dan partisipatif. Jika Gernas RANA membangun budaya aman sejak hari pertama, SIPERANG memastikan budaya itu hidup setiap hari sekaligus melengkapi perlindungan dari ancaman digital. SIPERANG adalah laboratorium demokrasi yang mensimulasikan musyawarah mufakat Sila ke-4 Pancasila secara nyata sejak bangku sekolah.

Di sinilah DPR RI berperan. Melalui tiga fungsi utamanya, DPR RI mendorong SIPERANG menjadi gerakan nasional :

1. **Fungsi Legislasi**

   Komisi X mendorong revisi Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 agar mekanisme perlindungan berbasis siswa seperti SIPERANG menjadi standar wajib di seluruh satuan pendidikan, bukan sekadar program opsional yang bergantung pada inisiatif masing-masing sekolah.

2. **Fungsi Anggaran**

   Komisi X bersama Komisi VIII mengalokasikan APBN secara strategis untuk pelatihan fasilitator SIPERANG dan penguatan program Guru Wali, sehingga implementasinya merata dari kota besar hingga sekolah di daerah terpencil tanpa terkendala keterbatasan sumber daya.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Komisi VIII memandatkan KPAI dan Kementerian PPPA untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan siswa di setiap satuan pendidikan setiap semester, dengan laporan yang disampaikan langsung kepada DPR RI sebagai bahan perbaikan kebijakan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Perundungan adalah kegagalan sistem yang dibangun tanpa melibatkan para siswa. Selama bergantung pada guru semata, angka tidak akan turun meski regulasi diperkuat. SIPERANG menjawab celah itu dari bawah ke atas, tanpa teknologi, selaras regulasi terkini, dan dapat diterapkan di sekolah manapun.

Penulis merekomendasikan: pertama, Komisi X mendorong SIPERANG sebagai mekanisme wajib dalam regulasi nasional; kedua, Komisi VIII memandatkan evaluasi berkala melalui KPAI; ketiga, pemerintah daerah mengintegrasikan SIPERANG ke dalam program Guru Wali. Satu bangku, satu perlindungan tanggung jawab bersama dari sudut kelas paling sederhana.

REFERENSI

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Tugas dan Wewenang DPR RI. https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang

DPR RI. (2026). Isu Perundungan Berujung Kekerasan [@dpr_ri]. Instagram. https://www.instagram.com/dpr_ri

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2024). Laporan Pemantauan Kekerasan di Satuan Pendidikan 2024. JPPI.

Kemendikdasmen. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Kemendikdasmen RI.

Kemendikdasmen. (2026). Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Kemendikdasmen RI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). Data Pengaduan Anak Korban Perundungan 2025. KPAI.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2).

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI.

PELINDUNG REMAJA SEHAT ANTI INTIMIDASI (PERISAI): WUJUDKAN REMAJA KUAT, TANGGUH, DAN SEHAT MENTAL (REKAT) MENUJU INDONESIA EMAS 2045



MUHAMAD NOER ARYA PRAWIRA
Lampung, 22 / April / 2009

DAPIL LAMPUNG 1
SMAN 2 BANDAR LAMPUNG
aryaprawira341@gmail.com

LATAR BELAKANG

”Menuju Indonesia Emas 2045 dengan SDM Unggul dan Berdaya Saing Global” Kalimat ini menggambarkan besarnya harapan bangsa Indonesia di masa depan. Hal tersebut tentu bisa tercapai apabila SDM Unggul yang diharapkan mulai dipersiapkan dari sekarang. Tetapi, realitas saat ini masih banyak faktor yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan hal tersebut. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah perundungan. Kasus perundungan di Indonesia yang semakin meningkat merupakan hambatan krusial bagi pemerintah dalam mewujudkan SDM Unggul Indonesia Emas 2045 (Puspasari & Ratmanasuci, 2025). Perundungan telah menyebabkan gangguan mental dan penurunan kualitas akademik pada korban, seperti penurunan prestasi, disfungsi sosial, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri (Sukmawati dkk., 2021).

Dampak yang ditimbulkan akibat perundungan telah melanggar prinsip HAM (Sarifah, 2023). Pelanggaran tersebut tidak sesuai dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan tentang hak perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Lembaga negara khususnya DPR RI harus segera menyusun langkah preventif dan solutif untuk menangani masalah tersebut.

PERMASALAHAN

Peningkatan korban akibat perundungan merupakan ancaman nyata bagi generasi penerus bangsa. Menurut data dari KPAI dan JPPI **(dalam Goodstats, 2025)**, Kasus perundungan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan mengalami lonjakan kenaikan yang drastis pada tahun 2023-2024 dengan kenaikan lebih dari 100%. Data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024 jenjang dengan persentase kasus bullying tertinggi adalah jenjang pendidikan SD dengan persentase 26%, kemudian SMP 25%, dan SMA 18,75%. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut terus terjadi:

1. **Minimnya Kepedulian Sekolah terhadap Perundungan**

   Pembiaran satuan pendidikan terhadap kasus perundungan masih marak terjadi. Seperti kasus meninggalnya pelajar kelas 3 SD di Wonosobo, Jawa Tengah akibat pembiaran oleh oknum tenaga pendidik. Kasus ini merupakan bentuk kelalaian tenaga pendidik dalam melakukan intervensi terhadap kasus perundungan yang terjadi.

2. **Tidak Adanya Platform Pelaporan Perundungan Anonim**

   Mayoritas korban perundungan memilih untuk diam dan tidak berani melapor karena takut dianggap lemah oleh lingkungannya serta khawatir akan stigma negatif dan penghakiman sosial dari lingkungan sekitarnya (Yonas & Suherman, 2024).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Apabila penulis diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR RI, penulis akan mengusulkan sebuah solusi yang dinamakan program ”PERISAI” yang merupakan akronim dari ”Pelindung Remaja Sehat Anti Intimidasi”. Program ini memiliki misi yaitu mewujudkan Remaja Kuat, Tangguh, dan Sehat Mental yang disingkat ”REKAT” untuk Indonesia Emas 2045.

Sesuai dengan pasal 20A ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan mengenai 3 fungsi DPR RI yaitu fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Penulis akan mengimplementasikan program PERISAI melalui 3 fungsi DPR RI yaitu:

1. **Fungsi Legislasi**
   a. **Penulis akan melakukan revisi pada UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003** dengan menambahkan klausul baru pada RUU SISDIKNAS yang mengatur tentang peran sekolah dalam penanganan kasus perundungan. Klausul ini nanti nya akan mendesak sekolah untuk cepat tanggap melakukan penanganan terhadap kasus perundungan yang terjadi, apabila sekolah atau tenaga pendidik terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kasus tersebut maka akan diberikan sanksi administratif berupa penurunan akreditasi sekolah dan pemberhentian sementara hingga permanen bagi oknum tenaga pendidik.
   b. **Melakukan revisi terhadap pasal 12 UU SISDIKNAS No 20 Tahun 2003** dengan menambahkan klausul yang memuat tambahan hak peserta didik berupa hak perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perundungan di lingkungan sekolah. Sehingga pasal ini akan sejalan dengan pasal 28B ayat 2 UUD 1945.
2. **Fungsi Anggaran**
   Mengalokasikan sebagian dana APBN untuk menjalankan program pencegahan dan penanganan perundungan dengan berkolaborasi bersama Kemendikdasmen dan Kementrian PPPA. 2 program utama yang akan dijalankan yaitu:
   a. **Pembentukan Satgas PERISAI**: Satgas ini nantinya akan dibentuk mulai dari tingkat Kementrian PPPA terdiri dari psikolog profesional yang bertugas sebagai konselor yang membina korban dan pelaku perundungan dan tingkat sekolah terdiri dari guru BK yang akan mengikuti pelatihan mengenai perundungan serta nantinya akan bertugas sebagai pengawas dan edukator mengenai perundungan terhadap siswa sehingga dapat mencegah terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan.
   b. **Pembentukan platform pelaporan digital anonim bernama PERISAI Mobile**: platform ini nantinya dapat digunakan oleh siswa untuk melaporkan tindakan perundungan secara anonim. Nantinya laporan dapat dipantau dan ditindak lanjuti langsung oleh Satgas PERISAI.
3. Fungsi Pengawasan:
   a. **Pemantauan terhadap implementasi revisi UU Sisdiknas:** DPR RI melalui komisi X dan VIII serta berkolaborasi dengan Kemendikdasmen, Kementrian PPPA, dan KPAI untuk memastikan implementasi dari revisi UU Sisdiknas ter implementasikan dengan baik di satuan pendidikan.
   b. **Pemantauan terhadap jalannya program PERISAI:** DPR RI akan berkolaborasi dengan Kemendikdasmen, Kementrian PPPA, dan KPAI melalui RDP. Hal ini untuk memastikan program PERISAI berjalan dengan efektif serta melakukan pengawasan terhadap

anggaran agar alokasi anggaran efektif dan rutin melakukan evaluasi terhadap jalannya program.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukanlah masalah yang dapat dianggap sepele, hal ini dapat menghancurkan masa depan generasi emas bangsa. DPR RI memiliki peranan yang sangat krusial untuk menghentikan proses hancurnya generasi penerus bangsa. Visi Indonesia Emas 2045 tidaklah mungkin dapat tercapai tanpa Remaja Kuat, Tangguh, dan Sehat Mental (REKAT). Melalui implementasi program PERISAI yang melibatkan berbagai pihak diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan perundungan yang saat ini terjadi sehingga mampu mewujudkan Remaja Kuat, Tangguh, dan Sehat Mental (REKAT) untuk Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. 2025. Darurat perundungan di Indonesia - ‘Anak saya meninggal karena bullying, apa tanggung jawab sekolah?’. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3979kem2lmo [Diakses 25/07/2026]

Pemerintah Republik Indonesia. 1945. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Puspasari, Herti Windya dan Ria Yudha Permata Ratmanasuci. 2025. *GENERASI EMAS: Generasi Yang Sehat Untuk Indonesia Emas 2045.* Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sarifah, Nurhidah. 2023. Bullying Dengan Kekerasan Fisik Sebagai Pelanggar Hak Dasar. *Jurnal Ilmiah Research Student,* 1(1), 110-116.

Sukmawati, I., dkk. 2021. Dampak Bullying Pada Anak dan Remaja Terhadap Kesehatan Mental. *Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ,* 2(1), 126-144. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/semnashmkm2020/article/view/1974/pdf [Diakses 25/07/2026]

Yonas, Husnul Hamdi dan Asep Suherman. 2024. Upaya Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik,* 2(1), 323-328. https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/365/386 [Diakses 25/07/2026]

Zakia, Emily. 2025. Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya! *Goodstats*. https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL [Diakses 25/07/2026]

‘‘Integrasi Restorative Justice dan Artificial Intelligence sebagai Solusi Pencegahan Bullying untuk Mewujudkan Sekolah Ramah, Aman, dan Bermartabat’’



MUHAMAD RIZAL ALPAUZI
Karawang, 04 / Juni / 2008

DAPIL 1 NUSA TENGGARA BARAT
MAN 1 SUMBAWA
rijalmuhammad0812@gmail.com

LATAR BELAKANG

“Sekolah yang baik bukanlah sekolah yang tidak memiliki masalah, melainkan sekolah yang mampu memastikan tidak ada satu pun siswanya yang merasa sendirian saat menghadapi masalah.”

Sekolah merupakan tempat peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, membangun karakter, serta belajar menghargai perbedaan. Idealnya, sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga sekolah. Namun, kenyataannya masih banyak peserta didik yang justru merasa takut datang ke sekolah karena menjadi korban perundungan (bullying). Perundungan tidak lagi hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga berupa ejekan, penghinaan, pengucilan, penyebaran informasi palsu, hingga kekerasan di ruang digital atau cyberbullying.

Perkembangan teknologi digital membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Media sosial memungkinkan seseorang melakukan perundungan kapan saja tanpa harus bertatap muka. Dampaknya bahkan lebih luas karena konten yang bersifat menghina dapat tersebar dengan cepat dan terus tersimpan di internet. Korban cyberbullying sering mengalami tekanan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, kesulitan berkonsentrasi belajar, bahkan mengalami gangguan kesehatan mental.

Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD, sekitar 41% siswa Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan, angka yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara anggota OECD. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menerima laporan mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.

Selama ini, penyelesaian kasus bullying di sekolah umumnya lebih berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pendekatan tersebut memang diperlukan untuk menegakkan disiplin dan memberikan efek jera, tetapi sering kali belum menyelesaikan akar masalah. Korban belum tentu mendapatkan pemulihan psikologis, sementara pelaku belum tentu memahami dampak dari perbuatannya. Bahkan, hukuman yang bersifat semata-mata represif dapat memunculkan rasa dendam dan meningkatkan kemungkinan terulangnya tindakan serupa.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui restorative justice, yaitu penyelesaian yang berfokus pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sekolah. Di sisi lain, perkembangan Artificial Intelligence (AI) dapat dimanfaatkan sebagai teknologi pendukung untuk

mendeteksi indikasi cyberbullying sejak dini. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan sekolah yang lebih aman, ramah, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Terdapat tiga persoalan utama. Pertama, penyelesaian bullying di sekolah masih bersifat reaktif dan berorientasi pada sanksi sehingga belum memulihkan hubungan sosial. Kedua, meningkatnya penggunaan media sosial menyebabkan cyberbullying sulit dideteksi karena berlangsung di ruang digital. Ketiga, sekolah umumnya belum memiliki sistem berbasis teknologi yang mampu membantu guru mengidentifikasi potensi perundungan secara cepat tanpa mengabaikan hak privasi peserta didik.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka dampaknya tidak hanya menurunkan prestasi belajar, tetapi juga meningkatkan risiko depresi, kecemasan, kehilangan motivasi belajar, bahkan mendorong peserta didik menarik diri dari lingkungan sosial. Budaya sekolah yang tidak aman juga akan menghambat terbentuknya karakter generasi muda yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai solusi, saya mengusulkan program SAHABAT (Sistem Aksi Hebat Anti Bullying Antar Teman) yang mengintegrasikan pendekatan restorative justice dengan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) sebagai sistem pencegahan dan penyelesaian bullying secara berkelanjutan.

Pendekatan restorative justice dilakukan melalui proses dialog yang melibatkan korban, pelaku, guru BK, wali kelas, orang tua, dan apabila diperlukan psikolog sekolah. Fokus utama pendekatan ini bukan mencari siapa yang paling bersalah, melainkan memahami penyebab terjadinya perundungan, memulihkan kondisi korban, membangun kesadaran pelaku, serta menyusun kesepakatan bersama agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Dengan demikian, penyelesaian tidak hanya menghasilkan sanksi, tetapi juga perubahan perilaku.

Di sisi lain, pemanfaatan AI diarahkan sebagai sistem deteksi dini cyberbullying. AI dapat menganalisis pola bahasa yang mengandung penghinaan, ancaman, ujaran kebencian, maupun intimidasi pada platform digital sekolah atau media sosial yang telah mendapatkan persetujuan pengguna. Sistem ini tidak secara otomatis memberikan hukuman, melainkan mengirimkan peringatan kepada guru BK untuk dilakukan verifikasi secara manual. Dengan demikian, keputusan tetap berada pada manusia sehingga risiko kesalahan algoritma dapat diminimalkan.

Implementasi program SAHABAT dilakukan melalui lima tahapan. Pertama, DPR bersama pemerintah menyusun regulasi yang mendorong penerapan restorative justice dalam penyelesaian bullying di sekolah. Kedua, Kementerian Pendidikan melatih guru BK mengenai mediasi restoratif dan literasi digital. Ketiga, sekolah bekerja sama dengan perguruan tinggi dan perusahaan teknologi untuk mengembangkan AI yang aman, transparan, dan melindungi data pribadi. Keempat, dibentuk Duta Anti Bullying dari kalangan siswa sebagai pelopor budaya saling menghargai. Kelima, dilakukan evaluasi berkala melalui survei iklim sekolah, jumlah kasus bullying, serta tingkat kepuasan korban terhadap proses penyelesaian.

Sebagai calon anggota Parlemen Remaja, saya melihat bahwa solusi ini juga mendukung tiga fungsi DPR RI.

- Pada fungsi legislasi, DPR dapat mendorong lahirnya regulasi yang memperkuat perlindungan peserta didik dari berbagai bentuk perundungan, termasuk cyberbullying, sekaligus memberikan pedoman penerapan restorative justice di lingkungan sekolah.

- Pada fungsi anggaran, DPR dapat mengawal penyediaan anggaran bagi pelatihan guru, layanan konseling psikologis, pengembangan teknologi AI yang etis, serta peningkatan infrastruktur digital sekolah.
- Sementara pada fungsi pengawasan, DPR memastikan implementasi kebijakan berjalan secara efektif, menghormati hak anak, menjamin perlindungan data pribadi, serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi AI dalam proses pendidikan.

Dampak yang diharapkan antara lain menurunnya angka bullying dan cyberbullying, meningkatnya rasa aman peserta didik, terciptanya budaya dialog dibanding balas dendam, serta meningkatnya literasi digital yang bertanggung jawab di kalangan remaja.

KESIMPULAN / SARAN

Membangun sekolah ramah dan bermartabat tidak cukup hanya dengan memperberat hukuman bagi pelaku bullying. Diperlukan pendekatan yang mampu memulihkan korban, membina pelaku, serta mencegah terjadinya kasus baru melalui pemanfaatan teknologi. Integrasi restorative justice dan AI dalam program SAHABAT menawarkan solusi yang inovatif, realistis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik peserta didik.

Melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah, sekolah, guru, orang tua, perguruan tinggi, perusahaan teknologi, dan generasi muda, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, serta bebas dari perundungan. Sekolah yang bermartabat bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat tumbuhnya karakter, empati, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Dengan demikian, cita-cita mewujudkan “Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat” dapat diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak pada anak dan didukung oleh inovasi teknologi yang beretika.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. Paris: OECD Publishing.
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Data Pengaduan Kasus Perlindungan Anak. https://www.kpai.go.id
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. https://www.kemdikbud.go.id
4. UNESCO. (2019). Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying.
5. UNICEF Indonesia. Ending Violence Against Children in Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

MENEMBUS BUDAYA BUNGKAM PERUNDUNGAN: PENGUATAN IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 46/2023 MELALUI AKSI PETA SUNYI DAN PEER PROTECTION PELAJAR



MUHAMAD ZULKARNAIN USMAN
Gorontalo, 29 September 2009

DAPIL GORONTALO
SMA NEGERI 3 GORONTALO
uzul2508@gmail.com

LATAR BELAKANG

Bayangkan seorang anak yang setiap pagi berjalan menuju sekolah bukan dengan pertanyaan, “Hari ini aku belajar apa?” melainkan, “Hari ini aku harus menghadapi siapa?” bagi sebagian siswa, sekolah tak lagi menjadi ruang aman untuk bertumbuh, melainkan arena bertahan hidup dari ancaman perundungan. Persoalan ini sangat mendesak. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 233 kasus kekerasan sekolah pada Januari–Maret 2026. Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga mencatat 55 kasus kekerasan dengan 275 korban sepanjang Januari–Juni 2026, di mana angka korban melonjak lebih dari 100% dari triwulan 1 ke triwulan 2. Di balik angka ini, peserta didik harus menanggung trauma psikologis yang mendalam. Secara regulasi, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP telah mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, implementasinya kerap lumpuh akibat *culture of silence* (budaya bungkam), ketakutan akan *retaliation* (intimidasi balasan), serta ketiadaan jaminan anonimitas aduan, sehingga penanganan hukum hanya bekerja secara reaktif. Kondisi ini menegaskan perlunya penanganan sistemik. Sebagai pelajar, saya meyakini anak muda harus menjadi subjek aktif pencegahan. Esai ini mengusung penguatan Permendikbudristek No. 46/2023 melalui aksi Peta Sunyi dan *Peer Protection*, yang diakselerasi via 3 Fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) demi merebut kembali sekolah sebagai ruang belajar yang ramah, aman, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah berlaku, penanganan kekerasan di sekolah masih menghadapi jurang pemisah yang lebar. Data GoodStats (KPAI–JPPI) mencatat lonjakan kasus kekerasan sekolah dari 285 kasus (2023) menjadi 573 kasus (2024), di mana 31% di antaranya merupakan perundungan. Dominasi kasus terjadi pada bentuk fisik (55,5%) dan verbal/psikis (29,3%), dengan proporsi korban terbanyak berada di jenjang SD (26%), disusul SMP (25%), dan SMA (18,75%). Kerentanan ini berdampak fatal: hilangnya motivasi belajar, trauma psikologis, hingga ancaman keselamatan jiwa.

Maraknya *culture of silence* (budaya bungkam) dan ketiadaan kanal aduan anonim terproteksi membuat siswa takut melapor akibat ancaman *retaliation* (intimidasi balasan). Di saat yang sama, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) kerap sebatas formalitas administratif (*paper compliance*). Persoalan ini menuntut kehadiran DPR RI melalui tiga fungsi utamanya:

1. Legislasi: Menjamin kepastian hukum perlindungan pelapor (*whistleblower*) dan memformulasi ruang resmi partisipasi siswa dalam TPPK.

2. Anggaran: Mengalokasikan dana APBN pendidikan untuk infrastruktur sistem aduan anonim, pembekalan TPPK, serta layanan kesehatan mental siswa.

3. Pengawasan: Mengawasi implementasi Permendikbudristek No. 46/2023 secara transparan dan menjadikan indikator kebebasan dari kekerasan sebagai bobot utama akreditasi sekolah.

Ketiga fungsi tersebut harus bekerja secara simultan dan terukur. Regulasi di atas kertas tidak akan pernah menyelamatkan siswa tanpa aksi nyata di lapangan. Penguatan kebijakan dari atas (*top-down*) harus bertaut presisi dengan gerakan dari bawah (*bottom-up*), memosisikan pelajar bukan sekadar objek yang dilindungi, melainkan subjek aktif pemutus mata rantai kekerasan melalui aksi Peta Sunyi dan *Peer Protection.*

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pencapaian lingkungan sekolah yang bebas dari perundungan sejalan dengan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan ke-4 untuk menjamin pendidikan berkualitas, aman, dan inklusif. Menembus budaya bungkam membutuhkan sinergi gerakan dari bawah melalui aksi Peta Sunyi (pemetaan anonim titik rawan perundungan) dan *Peer Protection* (gardu pendampingan sebaya), serta komitmen nyata dari pemangku kebijakan. Berikut peran yang dapat dijalankan melalui tiga fungsi utama DPR RI:

1. Fungsi Legislasi

DPR RI Komisi X akan memperkuat aturan turunan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP dengan menyusun klausul tegas mengenai *Whistleblower Protection* guna menjamin perlindungan hukum, akademis, dan identitas pelapor dari risiko *retaliation*. Selain itu, DPR RI juga akan memperbarui petunjuk teknis pembentukan TPPK dengan mewajibkan pelibatan resmi perwakilan siswa (*Peer Protection*) agar sistem pencegahan bersifat partisipatif dan tidak sebatas formalitas di atas kertas (*paper compliance*).

2. Fungsi Anggaran

Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran pada kebijakan ini, DPR RI Komisi X akan mengawal alokasi 20% APBN fungsi pendidikan guna mendanai infrastruktur platform sistem aduan anonim nasional yang terenkripsi dan terintegrasi ke TPPK serta Dinas Pendidikan. Selain itu, DPR RI juga akan mendanai operasional TPPK daerah untuk pelatihan *trauma-informed care* guru BK, fasilitasi aksi Peta Sunyi, serta penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan.

3. Fungsi Pengawasan

Untuk menjaga transparansi dan efektivitas kebijakan ini, DPR RI Komisi X akan menggelar Rapat Kerja berkala bersama Kemendikbudristek serta menerjunkan Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Kekerasan Sekolah guna melakukan uji petik di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk membongkar pembiaran kasus demi reputasi sekolah, memastikan penerapan sanksi tegas, serta mendorong transparansi data kekerasan (*open data*) dengan menjadikan indikator kebebasan dari perundungan sebagai bobot kriteria utama penilaian akreditasi sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Tingginya angka perundungan menegaskan bahwa perlindungan peserta didik tidak cukup hanya bersandar pada regulasi di atas kertas, melainkan membutuhkan perjumpaan presisi antara gerakan dari bawah (*bottom-up*) dan komitmen kebijakan dari atas (*top-down*). Integrasi aksi nyata pelajar melalui Peta Sunyi dan *Peer Protection* yang diakselerasi via 3 Fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) menjadi kunci utama untuk meruntuhkan budaya bungkam (*culture of silence*). Oleh karena itu, DPR RI Komisi X disarankan untuk segera memperkuat regulasi *Whistleblower Protection* bagi pelajar, mengawal

alokasi APBN pendidikan untuk platform aduan anonim terintegrasi, serta memperketat pengawasan TPPK di daerah; sementara pihak sekolah wajib mengaktifkan partisipasi siswa dalam pemetaan titik rawan guna merebut kembali fungsi hakiki sekolah sebagai ruang belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. pusiknas.polri.go.id. (05 Desember 2025). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. Retrieved from https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
2. Sania Mashabi, Mahar Prastiwi. (15 Juli 2026). Data FSGI: Ada 55 Kasus Kekerasan di Sekolah Sepanjang Tahun 2026. Retrieved from https://www.kompas.com/edu/read/2026/07/15/150200771/data-fsgi--ada-55-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-tahun-2026
3. dpr.go.id. (23 Juli 2026). HAN 2026, Puan Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Perundungan dan Tumbuh di Ruang Aman. Retrieved from https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/HAN-2026-Puan-Tegaskan-Anak-Harus-Terbebas-dari-Perundungan-dan-Tumbuh-di-Ruang-Aman-67544
4. ombudsman.go.id. Yeni Aryani. (09 Juni 2026). Bullying di Sekolah: Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah. Retrieved form https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

CYBER-SHIELD: STRATEGI LEGISLASI DPR RI DAN AKSI REMAJA DALAM MEMUTUS RANTAI CYBERBULLYING DEMI SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



MUHAMMAD ABYAN
Aceh Utara, 29 Oktober 2008
DAPIL ACEH II
PESANTREN MODERN MISBAHUL ULUM
Byanby29@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Seriously? Indonesia Emas 2045? Jangan sampai itu hanya menjadi slogan, sementara ribuan pelajar masih menjadi korban cyberbullying setiap hari."

Indonesia memasuki era digital dengan penetrasi internet mencapai 79,5% populasi. Sayangnya, tingginya penggunaan internet belum diiringi budaya digital yang sehat. Microsoft Digital Civility Index menempatkan kesopanan digital masyarakat Indonesia masih sebagai persoalan serius,[187] sementara survei APJII menunjukkan hampir separuh pengguna internet pernah mengalami ancaman di ruang siber.[188]

Korban yang paling rentan adalah remaja sekolah. Patchin dan Hinduja mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang melalui media elektronik.[189] Dampaknya bukan hanya menurunkan prestasi belajar, tetapi juga memicu kecemasan, depresi, hilangnya rasa aman, bahkan keinginan mengakhiri hidup.[190]

Kemajuan teknologi akhirnya melampaui kesiapan etika masyarakat sebagaimana dijelaskan Bauman dalam *Liquid Modernity*[191], kemudian diperparah *online disinhibition effect* [192] yang membuat seseorang lebih mudah menyerang orang lain ketika bersembunyi di balik layar.[193] Karena itu, penyelesaian *cyberbullying* tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi membutuhkan sinergi DPR RI sebagai pembentuk kebijakan dan remaja sebagai pelopor perubahan budaya digital.

PERMASALAHAN

Upaya mengatasi *cyberbullying* di sekolah masih menghadapi dua persoalan utama.

1. **Regulasi belum terintegrasi.** Ketentuan masih tersebar dalam UU ITE, KUHP, dan UU TPKS sehingga sekolah maupun aparat sering ragu menentukan mekanisme penanganan. Akibatnya, banyak kasus antarpelajar dianggap sekadar konflik biasa.
2. **Lebih berfokus menghukum pelaku daripada memulihkan korban.** Korban sering dibiarkan menghadapi trauma tanpa pendampingan psikologis maupun mekanisme penghapusan jejak digital. Padahal, perlindungan yang utuh harus memastikan korban pulih, bukan hanya pelaku dihukum.

---

[187] Microsoft, *Civility, Safety, and Interaction Online: 2020 (Digital Civility Index)* (Microsoft Corporation, 2021).
[188] APJII, *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024* (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2024).
[189] J. W. Patchin & S. Hinduja, *Measuring Cyberbullying: Identification, Prevention, and Response* (Cyberbullying Research Center, 2015).
[190] UNICEF Indonesia, *Pengetahuan dan Kebiasaan Daring Anak dan Remaja di Indonesia* (UNICEF Indonesia, 2023).
[191] Z. Bauman, *Liquid Modernity* (Polity Press, 2000).
[192] J. Suler, "The Online Disinhibition Effect," *CyberPsychology & Behavior* 7, no. 3 (2004): 321–327.
[193] Bauman, *Liquid Modernity* (2000); Suler, "The Online Disinhibition Effect" (2004).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan persoalan tersebut, saya menawarkan CYBER-SHIELD (Collaborative Regulation, Youth Empowerment, Behavior Recovery, Evidence Protection, Responsive School, dan Integrated Digital Protection). Gagasan ini menghubungkan fungsi konstitusional DPR RI dengan gerakan remaja sehingga penanganan cyberbullying tidak berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga membangun budaya digital yang aman.



Gambar 1. Kerangka Konseptual CYBER-SHIELD: Sinergi Fungsi DPR RI dan Aksi Remaja dalam Mewujudkan Sekolah Ramah dan Bermartabat.

Keunggulan CYBER-SHIELD terletak pada pendekatan yang saling melengkapi. Regulasi diperkuat, korban dipulihkan, pelaku dibina, sekolah diberdayakan, dan ruang digital diawasi dalam satu sistem yang saling terhubung.

A. Aksi Nyata Remaja di Sekolah

Remaja harus menjadi pelopor perubahan, bukan sekadar objek perlindungan. Melalui OSIS dibentuk Duta Digital dan Peer Counselor sebagai pusat edukasi sekaligus tempat aduan awal. Program ini didukung Student Reporting yang menjamin kerahasiaan pelapor, Student Mediation untuk penyelesaian kasus ringan secara restoratif, serta Digital Ethics Week sebagai gerakan membangun empati dan literasi digital di lingkungan sekolah.

B. Peran Strategis DPR RI

Agar gerakan tersebut berjalan berkelanjutan, DPR RI mengoptimalkan tiga fungsi utamanya.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI menyelaraskan ketentuan mengenai *cyberbullying* yang masih tersebar dalam berbagai regulasi serta mendorong lahirnya pedoman nasional penanganan *cyberbullying* di sekolah melalui Panja Khusus Keamanan Digital Remaja.

2. Fungsi Anggaran

DPR RI mengawal alokasi APBN untuk penguatan layanan pengaduan nasional, pelatihan konselor sebaya, pendampingan psikologis korban, dan pengembangan modul etika digital bagi sekolah.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui RDP, DPR RI memastikan platform digital seperti Meta, TikTok, dan X menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, transparan, serta percepatan takedown terhadap konten perundungan.

Model ini sejalan dengan praktik internasional. Australia melalui **eSafety Commissioner** mampu mempercepat penghapusan konten berbahaya[194], sementara Singapura menghadirkan perlindungan hukum cepat melalui **Protection from Online Harassment Act (POHA)**.[195] UNESCO dan OECD juga menegaskan bahwa lingkungan belajar yang aman berkontribusi langsung terhadap kualitas pendidikan.[196]

CYBER-SHIELD tidak berhenti pada penanganan setelah kasus terjadi. Gagasan ini membangun sistem yang mencegah, menangani, memulihkan, dan mengawasi secara berkelanjutan sehingga sekolah menjadi ruang yang aman dan bermartabat bagi setiap peserta didik.

KESIMPULAN / SARAN

Cyberbullying bukan lagi kenakalan remaja di dunia maya, melainkan ancaman nyata terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi Indonesia. Menindak pelaku tanpa memulihkan korban hanya menyelesaikan sebagian persoalan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menggabungkan pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pengawasan dalam satu sistem.

Melalui **CYBER-SHIELD**, sinergi DPR RI dan remaja menghadirkan solusi yang tidak hanya memperkuat regulasi, tetapi juga membangun budaya digital yang aman di sekolah. DPR RI perlu segera mengintegrasikan regulasi serta memperkuat pengawasan terhadap platform digital, sedangkan sekolah melalui OSIS mengembangkan Duta Digital, Peer Counselor, dan sistem pelaporan yang mudah diakses.

Sekolah yang ramah bukanlah sekolah yang tidak pernah menghadapi *cyberbullying*, tetapi sekolah yang mampu melindungi setiap korban dan mencegah kasus serupa terulang. Dengan kolaborasi negara dan generasi muda, *cyberbullying* dapat diputus sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 dibangun oleh generasi yang cerdas, aman, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

APJII.(2024). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2024*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. https://survei.apjii.or.id/

Australian Government.(2023). *eSafety commissioner: Online safety resources and reporting*. eSafety Commissioner. https://www.esafety.gov.au/

Bauman, Z.(2000). *Liquid modernity*. Polity Press.

Microsoft.(2021). *Civility, safety, and interaction online: 2020 (Digital Civility Index)*. Microsoft Corporation. https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills/digital-civility

OECD.(2023). *PISA 2022 results (Volume II): Learning during and from disruption*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/a978ea15-en

Patchin, J. W., & Hinduja, S.(2015). *Measuring cyberbullying: Identification, prevention, and response*. Cyberbullying Research Center. https://cyberbullying.org/research

Singapore Statutes Online.(2014). *Protection from Online Harassment Act 2014 (Act 15 of 2014)*. Government of Singapore. https://sso.agc.gov.sg/Act/POHA2014

[194] Australian Government, *eSafety Commissioner: Online Safety Resources and Reporting* (2023).
[195] Singapore Statutes Online, *Protection from Online Harassment Act 2014 (Act 15 of 2014)* (2014).
[196] UNESCO, *Behind the Numbers* (2019); OECD (2023).

Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–327. https://doi.org/10.1089/1094931041291295

UNESCO.(2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366483

UNICEF Indonesia.(2023). *Pengetahuan dan kebiasaan daring anak dan remaja di Indonesia*. UNICEF-Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/media/16566/file/Laporan-Singkat-Digital-Literacy.pdf

RUNTUHKAN SENIORITAS : MENGUATKAN KESETARAAN DAN EMPATI DI LINGKUNGAN SEKOLAH



MUHAMMAD AHSAN ABDUL KARIM
Samarinda, 05 Oktober 2009

DAPIL KALIMANTAN TIMUR
MA NEGERI 2 SAMARINDA
contact.ahsankarim@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sekolah seharusnya menjadi ekosistem pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kesetaraan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 tentang sistem pendidikan nasional. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya fenomena hierarki struktural yang dominatif, di mana rasa hormat kerap disalahartikan sebagai kepatuhan mutlak terhadap senior atau pemegang jabatan organisasi. Pengamatan saya menunjukkan bahwa budaya ini telah membatu di sekolah, menciptakan sekat antara senior dan junior yang tidak lagi didasarkan pada kompetensi, melainkan pada masa jabatan atau angkatan.

Tradisi yang diwariskan dari angkatan ke angkatan ini sering kali dianggap sebagai "kewajaran" yang tidak perlu digugat. Ketika senioritas dianggap sebagai norma organisasi, perilaku intimidatif terhadap adik kelas sering kali dimaklumi sebagai metode pendidikan yang lazim. Padahal, berdasarkan data observasi mandiri yang saya himpun, lebih dari 60% siswa junior menyatakan bahwa tekanan senioritas menghambat kreativitas dan menurunkan rasa percaya diri mereka dalam berorganisasi. Jika sekolah masih menjadi ruang di mana martabat siswa diukur dari senioritas, maka kita sedang menormalisasikan iklim pendidikan yang tidak inklusif dan jauh dari nilai-nilai kesetaraan. Budaya ini perlahan mengikis esensi sekolah sebagai laboratorium demokrasi dan justru menciptakan hambatan bagi pertumbuhan karakter siswa yang berjiwa pemimpin.

PERMASALAHAN

Masalah mendasar dalam ekosistem sekolah kita adalah adanya krisis empati yang tertutup oleh dominasi kekuasaan. Siswa yang aktif dalam organisasi sering terjebak dalam ego sektoral, di mana mereka merasa memiliki hak untuk mendominasi karena posisinya. Hal ini tercermin dari hasil kuesioner mandiri yang saya lakukan terhadap siswa di sekolah dengan mengajukan dua pertanyaan krusial: "Apakah keputusan dalam tim sering kali didasarkan pada siapa yang lebih lama bekerja, bukan pada ide terbaik?" serta "Apakah ada tekanan atau rasa canggung saat harus menyampaikan pendapat kepada yang lebih senior?"



Gambar 1: Hasil Kuesioner Terkait Dominasi Senioritas dan Tekanan Psikologis Siswa Junior

Sumber: Data Observasi Mandiri Penulis (2026)

Berdasarkan diagram di atas, lebih dari 60% responden junior menyatakan "Ya", yang membuktikan bahwa tekanan senioritas secara nyata merusak ruang partisipasi. Banyak junior merasa tertekan, menarik diri, atau bahkan memilih mengundurkan diri dari organisasi karena perlakuan yang tidak proporsional. Fenomena ini menjadi lebih kompleks di era digital, di mana senioritas bertransformasi ke media sosial melalui komentar merendahkan atau pengucilan sistematis bagi siswa yang tidak tunduk pada aturan tidak tertulis buatan senior.

Secara hukum dan kebijakan, sekolah sering kali gagal merespons isu ini karena menganggapnya sebagai dinamika organisasi yang lazim. Padahal, perilaku ini jelas bertentangan dengan ketentuan **Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023** mengenai bentuk-bentuk kekerasan di sekolah, sebagaimana dirinci dalam infografis berikut:



Gambar 2: Klasifikasi Bentuk Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI (2023)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, tindakan intimidatif dan perundungan yang sering terjadi dalam organisasi siswa masuk ke dalam kategori kekerasan psikis (poin 2) dan perundungan (poin 4) yang berbasis pada ketimpangan relasi kuasa. Jika sekolah membiarkan praktik ini tetap berjalan, maka secara sadar sekolah telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak siswa yang seharusnya dilindungi oleh negara.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Praktik senioritas yang dominatif di sekolah merupakan cerminan kegagalan sistem pendidikan dalam menanamkan kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin yang efektif seharusnya mampu merangkul dan mendengar, bukan menuntut untuk ditundukkan. Untuk memutus rantai "tradisi" yang toksik ini, saya mengajukan tiga langkah strategis yang harus dilakukan DPR RI:

1. Fungsi Legislasi: DPR RI harus mendesak kementerian terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Peraturan ini harus diintegrasikan secara konkret ke dalam tata tertib sekolah, sehingga setiap bentuk senioritas yang menjurus pada intimidasi memiliki sanksi hukum yang jelas.
2. Fungsi Pengawasan: Komisi X DPR RI perlu lebih aktif dalam memantau efektivitas program "Sekolah Ramah Anak". Fokus pengawasan tidak boleh lagi sebatas pada aspek administratif, melainkan pada transformasi budaya organisasi siswa agar lebih inklusif dan setara.
3. Fungsi Anggaran: DPR RI perlu mendorong alokasi anggaran melalui program Dana Inovasi Inklusif bagi organisasi siswa. Anggaran ini disalurkan kepada sekolah yang mampu membuktikan adanya proyek kolaborasi lintas angkatan yang bersifat meritokratis. Dengan insentif ini, sekolah akan terdorong untuk meninggalkan pola senioritas lama dan beralih pada sistem kerja sama yang berbasis pada kompetensi dan kreativitas.

Sebagai solusi konkret, saya mengusulkan restrukturisasi organisasi berbasis meritokrasi. Pemilihan pengurus organisasi tidak lagi didasarkan pada senioritas angkatan, melainkan melalui tiga prinsip fungsional:

1. Seleksi Berbasis Kompetensi: Pengurus dipilih berdasarkan keahlian dan minat, bukan berdasarkan seberapa lama mereka berada di organisasi.
2. Struktur Fungsional, Bukan Hierarkis: Hubungan antarsiswa diatur berdasarkan tanggung jawab proyek, sehingga senior dan junior memiliki posisi yang setara sebagai rekan kerja profesional.
3. Transparansi Kinerja: Setiap anggota memiliki target kerja yang jelas, sehingga penilaian didasarkan pada hasil kerja nyata, bukan kedekatan atau penghormatan senioritas.

Melalui pendekatan ini, rantai ketergantungan pada senior akan terputus secara sistematis. Setiap siswa memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam berproses, sehingga sekolah benar-benar menjadi ruang untuk mencetak pemimpin masa depan yang berkarakter.

KESIMPULAN / SARAN

Budaya hierarki toksik di sekolah tidak akan hilang melalui tindakan sanksi fisik semata. Ia membutuhkan rekayasa budaya yang berakar pada kesetaraan dan empati. Kita perlu mengubah paradigma senioritas dari model senior yang ditakuti menjadi senior yang menginspirasi. Sebagai langkah

strategis, DPR RI melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggarannya perlu menginisiasi kebijakan yang memastikan sekolah bersih dari intimidasi terselubung. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa masa depan bangsa tidak dibangun oleh mereka yang gila hormat, melainkan oleh generasi yang memegang teguh nilai kesetaraan dan martabat kemanusiaan. Akhir kata, sudah saatnya kita mendobrak tembok senioritas dan mewujudkan sekolah sebagai rumah bersama yang aman bagi seluruh siswa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

a. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Terkait Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan). Jakarta: Sekretariat Negara.

DOMISOCIO (INOVASI SISTEM DETEKSI KECENDERUNGAN DOMINASI SOSIAL) UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN IDENTITAS PADA REMAJA



MUHAMMAD AQILUN NA'IM
Sidoarjo, 17 Februari 2009

JAWA TIMUR VIII
SMA NEGERI 1 NGORO
aqilunnaim08@gmail.com

LATAR BELAKANG

Teks kuno sering kali menciptakan hierarki nilai manusia-siapa yang "suci", siapa yang "najis", siapa yang "terpilih", siapa yang "terhina". Hierarki inilah yang menjadi bahan bakar utama diskriminasi.

Quotes tersebut sangat relevan dengan situasi di Indonesia. Kuatnya religiusitas kultural dan mayoritarianisme cenderung mengutamakan perlindungan terhadap "moral kolektif" masyarakat mayoritas, sering kali mengabaikan hak individu kelompok minoritas. Hal ini berakibat pada munculnya perundungan berbasis identitas, seperti tindakan menyakiti, mengintimidasi, atau mempermalukan individu karena faktor ras, agama, disabilitas, orientasi seksual, identitas gender, penampilan fisik, serta latar belakang sosial lainnya.

Berdasarkan laporan UNICEF Indonesia (Beaton et al., 2020), sekitar 41% pelajar di Indonesia pernah mengalami perundungan, baik fisik maupun verbal, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan identitas dan latar belakang sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang semua bentuk kekerasan, termasuk perundungan, praktik tersebut masih sering terjadi di sekolah.

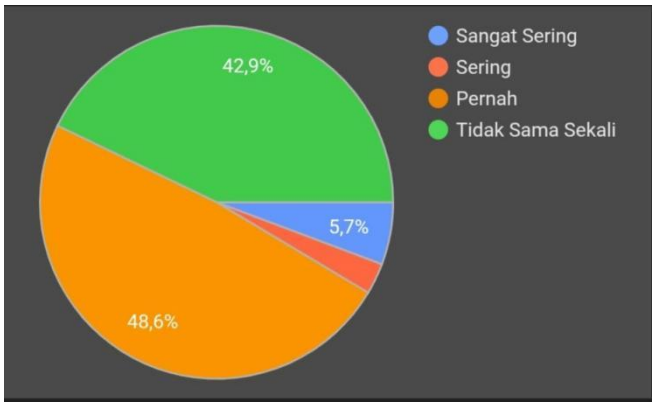
Situasi ini menjadi ancaman serius bagi dunia pendidikan. Jika hal ini dibiarkan, bagaimana Indonesia dapat mencapai Sdgs-4 yakni *Quality Education* pada Sekolah yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman untuk mengembangkan potensi, membangun koneksi, dan menghargai keberagaman, bukan tempat di mana yang kuat mendominasi. Ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan secara demokratis, adil, tanpa diskriminasi.

PERMASALAHAN

Maka dari itu Kelompok yang memiliki kesamaan yang lebih banyak akan mudah cepat mendominasi,Banyak pelajar indonesia yang masih kurang dalam berempati satu sama lain kadang mereka menjadikan teman sebagai babu yang sama saja dengan adanya perundungan yang satu mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain dirugikan dan di injak injak.

Salah satu hal yang saya perhatikan selama ini adalah sikap siswa yang merendahkan orang lain karena perbedaan dengan kelompok mayoritas, seperti menyebarkan misalnya, " jangan dekati,dia boti" atau "Dia gak layak hidup." Dari ungkapan tersebut, saya mempertanyakan bagaimana mereka bisa belajar dengan nyaman di kelas. Di samping itu, berita tentang "Boti Hunter" di media sosial menunjukkan bahwa beberapa remaja memburu laki-laki yang dianggap feminim, bahkan ada yang dilempari batu.

Tindakan ini tidak seharusnya terjadi jika ada keluhan, seharusnya diselesaikan dengan cara yang damai. Akibat dari perilaku merendahkan tersebut bisa menyebabkan individu yang menjadi korban merasa terisolasi, bahkan berisiko pada tindakan bunuh diri. Jadi, bagaimana kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di sekitar kita?



Gambar 1 Grafik perundungan terhadap siswa di SMAN 1 Ngoro.

Dalam Menguji masalah tersebut,saya melakukan penelitian menggunakan kuesioner terhadap 35 Pelajar di SMAN 1 Ngoro.Pada Gambar 1 ditunjukkan 48% lebih dan juga mereka pernah atau bahkan sering menjadi korban perundungan di lingkungan sekolah dikarenakan penampilan atau karakter yang berbeda dengan kelompok mayoritas yang ada pada lingkungan mereka.

Masalah ini menimbulkan pandangan dari sebagian kelompok mayoritas, seperti ungkapan "Kami menghargai perbedaan, bukan penyimpangan." Tetapi ketika mereka mengatakan hal tersebut nyatanya tetap masih saja banyak diskriminasi dari sebuah perbedaan.Sangat disayangkan bahwa masih banyak masyarakat indonesia mempertahankan standar ganda.

Sebelumnya juga DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 76C, melarang kekerasan terhadap anak tetapi ketentuannya terlalu umum dan tidak merinci mengenai perundungan yang dilakukan berdasarkan identitas. Selain itu, pemerintah sering kali tidak berhasil mencegah perundungan pada tahap awal karena kurangnya kerjasama antara sekolah, orang tua, dan layanan kesehatan

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menangani perundungan yang berkaitan dengan identitas, diperlukan tindakan tegas dan pemantauan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, saya memperkenalkan DOMISOCIO (Deteksi Kecenderungan Dominasi Sosial) sebagai inovasi untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan.

Program ini diimplementasikan di sekolah melalui Digital Sociogram, SDO Scale, kuesioner psikologis, pendidikan tentang pencegahan perundungan, laporan pribadi, dan refleksi diri. Semua hasil tersebut akan dipantau bersama dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) untuk melakukan deteksi dini, pendampingan, dan pencegahan agar perundungan dapat ditekan dan tidak terulang.

DOMISOCIO memiliki tiga tujuan utama dalam mencegah perundungan berbasis identitas di kalangan remaja :

1.Membantu remaja mengenai kecenderungan dominasi social

2.mewujudkan Sdgs-4 *Quality Education* di dunia pendidikan

3.membangun interaksi yang lebih sehat dan setara.

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan mengoptimalkan program DOMISOCIO yang akan mendukung dan sejalan dengan 3 Fungsi DPR

1.Fungsi Legislasi

Hasil analisis DOMISOCIO dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi yang berkaitan dengan pencegahan perundungan dan kekerasan di sekolah.Dengan memanfaatkan data berbasis bukti dari DOMISOCIO, DPR dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efisien dalam mencegah dominasi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, memperkuat sistem deteksi dini, dan memastikan perlindungan yang adil bagi semua siswa. Selama proses perumusannya, Komisi X DPR RI sebaiknya berkolaborasi dengan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan adanya integrasi antara kebijakan pendidikan dan perlindungan anak, sehingga dapat terwujud lingkungan sekolah yang inklusif dan bertoleransi

2.Fungsi Anggaran

Data yang dihasilkan oleh DOMISOCIO dapat memberikan gambaran tentang sekolah atau kelompok yang memiliki risiko dominasi sosial yang lebih tinggi. Informasi ini bisa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran untuk program yang benar dibutuhkan.alokasi anggaran menjadi lebih tepat sasaran, seperti untuk :

- Meningkatkan layanan konseling di sekolah,
- Pelatihan guru bimbingan dan konseling,
- Program pendidikan karakter siswa

3.Fungsi Pengawasan

DOMISOCIO secara rutin menyediakan informasi mengenai perkembangan kondisi sosial remaja. Dengan data ini, DPR dapat mendapatkan pemahaman tentang seberapa efektif berbagai program pemerintah, seperti Program Sekolah Ramah Anak, layanan Bimbingan Konseling, pendidikan karakter, dan inisiatif pencegahan kekerasan di sekolah

KESIMPULAN / SARAN

“Hasil tertinggi dari pendidikan adalah toleransi.”

Sesuai yang tertera isi daripada undang undang Nomer 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1 yang mengandung bahwa pendidikan dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan keadilan, tanpa diskriminasi, serta mengedepankan hak asasi manusia, nilai-nilai agama, budaya, dan keberagaman bangsa.pendidikan juga bukan hanya sebagai kita mendapatkan ilmu tetapi sebagai ruang inklusif bagi kita untuk menambah relasi dan konektivitas antara satu sama lain agar kita sebagai remaja yang cerdas bisa mewujudukan sekolah yang ramah dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sidiknas)

Beaton, J. M., Doherty, W. J., & Wenger, L. M. (2020). Perundungan di Indonesia. The Routledge Handbook of Family Communication, 225–240.

PERISAI (PELAJAR INSPIRATIF UNTUK SEKOLAH AMAN DAN INKLUSIF): MEMBERDAYAKAN PELAJAR SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI-PERUNDUNGAN



MUHAMMAD ASYRAF UBAIDILLAH
Banjarmasin, 24 / April / 2009

KALIMANTAN SELATAN II
SMA NEGERI 1 BANJARMASIN
asyraf.damaimakkie@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ih, kamu kok makin gendut, sih? Ah, cuma bercanda."
"Lho, kok ngambek? Jangan baperan, dong."

Dua kalimat itu mungkin hanya terdengar beberapa detik, namun jejak traumanya sering kali berbekas jauh lebih dalam. Di koridor sekolah, ejekan, pengucilan, hingga perundungan di media sosial masih kerap dibungkus sebagai candaan. Padahal, Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketika perundungan terus dinormalisasi sebagai bumbu pergaulan, sekolah perlahan kehilangan esensinya sebagai ruang yang aman untuk bertumbuh.

Kegelisahan ini bukan sekadar asumsi, melainkan potret nyata dari Asesmen Nasional 2022 yang menunjukkan bahwa 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan di sekolah. Riset Prasettyo dan Purwoto (2025) menunjukkan bahwa iklim sekolah yang positif mampu menurunkan kemungkinan pelajar menjadi korban maupun pelaku perundungan, sekaligus menegaskan bahwa pencegahan perundungan hanya efektif apabila melibatkan siswa, orang tua, dan seluruh warga sekolah. Pesan ini menempatkan pelajar bukan lagi sekadar objek perlindungan, melainkan subjek perubahan dalam membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat. Oleh karena itu, memutus rantai perundungan menuntut lebih dari sekadar sanksi. Diperlukan pelajar yang berdaya sebagai agen perubahan untuk berani menginterupsi normalisasi kekerasan.

PERMASALAHAN

Meskipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, bayang-bayang perundungan masih membayangi terwujudnya sekolah yang aman dan bermartabat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga satuan pendidikan, meliputi dimensi pencegahan, pelaporan, pendampingan, hingga pemulihan korban. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang konsisten serta keterlibatan aktif dari setiap elemen di dalamnya.

Urgensi tantangan ini terpampang nyata dalam dugaan kasus perundungan terhadap seorang pelajar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan ANTARA Kalsel (2026), orang tua korban melaporkan dugaan perundungan yang dialami anaknya ke Polda Kalimantan Selatan setelah upaya penyelesaian melalui sekolah dinilai belum membuahkan hasil. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa

korban harus menjalani pengobatan rutin, mengalami ketakutan saat bersekolah, hingga akhirnya dipindahkan ke sekolah lain karena trauma. Peristiwa ini menegaskan bahwa regulasi yang telah ada belum sepenuhnya menjelma menjadi perisai yang nyata bagi setiap peserta didik.

Resonansi keresahan serupa turut terekam dalam hasil angket terhadap 70 pelajar di Kota Banjarmasin. Sebanyak 95,8% responden menyatakan bahwa perundungan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Hasil Angket Persepsi Pelajar terhadap Perundungan Perundungan di Sekolah

Selain itu, 91,4% responden menilai bahwa pelajar perlu diberdayakan sebagai agen yang membantu mencegah dan menangani perundungan.



Gambar 2. Hasil Angket Pemberdayaan

Deretan temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran pelajar terhadap urgensi pencegahan perundungan telah terbentuk, tetapi masih memerlukan ruang partisipasi untuk mengubah empati menjadi aksi nyata. Dengan demikian, tantangan utama saat ini bukan lagi ketiadaan payung hukum, melainkan penguatan implementasi kebijakan dan pelibatan pelajar sebagai mitra aktif dalam membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat. Karena itu, diperlukan inovasi yang memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan dalam pencegahan dan penanganan perundungan.

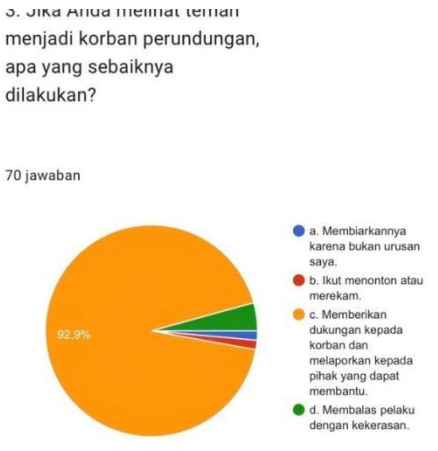
PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan permasalahan tersebut, PERISAI (Pelajar Inspiratif untuk Sekolah Aman dan Inklusif) hadir sebagai model nasional pemberdayaan pelajar dalam menanggulangi perundungan di lingkungan satuan pendidikan. PERISAI menempatkan pelajar bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai mitra sekolah sekaligus agen perubahan yang berperan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan antiperundungan. Implementasinya diwujudkan melalui tiga strategi, yaitu SUARA PERISAI sebagai kanal aspirasi pelajar, SAHABAT PERISAI sebagai gerakan pendampingan teman sebaya, dan DATA PERISAI sebagai instrumen evaluasi kebijakan sekolah.



Usulan tersebut diperkuat oleh hasil angket terhadap 70 pelajar. Sebanyak 92,9% responden menyatakan korban perundungan perlu didukung dan dibantu melapor kepada pihak yang berwenang.

Gambar 3. Strategi dan Alur Implementasi PERISAI



Gambar 4. Hasil Angket Tindakan Pelajar terhadap Korban Perundungan

Sedangkan 64,3% responden meyakini pelajar mampu berperan aktif dalam mencegah perundungan sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman. Temuan tersebut menunjukkan

bahwa pelajar memiliki kesiapan untuk menjadi agen perubahan apabila diberikan ruang partisipasi yang terstruktur.



Gambar 5. Hasil Angket Peran dan Dampak Pelajar

Implementasi PERISAI diwujudkan melalui pelaksanaan tiga fungsi DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI bersama pemerintah meneguhkan fondasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan dengan menegaskan partisipasi bermakna peserta didik dalam setiap satuan pendidikan. Kebijakan tersebut menjadi landasan penerapan SUARA PERISAI, yaitu forum aspirasi yang memberi ruang bagi pelajar untuk mengidentifikasi potensi perundungan, menyampaikan rekomendasi, serta berkontribusi dalam penyusunan kebijakan sekolah bersama Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Selanjutnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun pedoman nasional implementasi PERISAI demi penegakkan seragam di seluruh Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI mengarahkan pengalokasian APBN kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna mendukung implementasi PERISAI melalui penyusunan modul nasional, pelatihan pelajar sebagai agen perubahan, penguatan kapasitas TPPK, serta penyelenggaraan SAHABAT PERISAI sebagai ruang pendampingan teman sebaya, kampanye edukatif, dan penguatan budaya antiperundungan. Dukungan anggaran tersebut memastikan pelajar memiliki kompetensi dan fasilitas yang memadai untuk menjadi penggerak budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI melakukan evaluasi terhadap implementasi PERISAI melalui rapat kerja, kunjungan kerja, serta pembahasan laporan bersama kementerian terkait. Pengawasan memanfaatkan DATA PERISAI sebagai instrumen pemetaan iklim sekolah untuk mengukur tingkat perundungan, rasa aman peserta didik, keberanian melapor, efektivitas TPPK, serta partisipasi pelajar dalam pencegahan perundungan. Hasil evaluasi menjadi pijakan penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan agar PERISAI menghadirkan dampak yang nyata di setiap satuan pendidikan.

KESIMPULAN / SARAN

Mewujudkan sekolah aman tidak cukup dilakukan dengan memperkuat regulasi, tetapi juga dengan memberdayakan pelajar sebagai bagian dari solusi. Melalui PERISAI (Pelajar Inspiratif untuk Sekolah Aman dan Inklusif), pelajar ditempatkan sebagai agen perubahan yang berperan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya pencegahan serta penanganan perundungan. Dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, PERISAI diharapkan menjadi pijakan lahirnya budaya anti-perundungan yang berkelanjutan demi terwujudnya satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

ANTARA Kalsel. (2026, 12 Mei). Orang tua minta keadilan laporkan perundungan anaknya ke Polda Kalimantan Selatan. https://kalsel.antaranews.com/berita/518759/orang-tua-minta-keadilan-laporkan-perundungan-anaknya-ke-polda-kalsel

JDIH Kabupaten Sukoharjo. (2023). Indonesia Darurat Bullying, Butuh Solusi yang Tuntas. https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/indonesia-darurat-bullying-butuh-solusi-yang-tuntas

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Prasettyo, Syofian Hari, & Purwoto, Lukas. (2025). Pengaruh Iklim Sekolah dan Pemantauan Orang Tua terhadap Perilaku Perundungan Pelajar. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5276846

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

NADI SEKOLAH: MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN SEBELUM LUKA BERUBAH MENJADI KEKERASAN



MUHAMMAD FAHRY ARSYA PURBA
Medan, 11 Juni 2009

DAPIL SUMATERA UTARA III
SMAN 1 RAYA
fahryarsya33@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sekolah seharusnya menjadi tempat seorang anak pulang membawa ilmu, bukan pulang membawa luka."

Kalimat tersebut merupakan pernyataan sederhana mengenai konsep sekolah bebas *bullying*, dibalik itu pernyataan ini menyampaikan ironi dari sistem pendidikan di Indonesia. Hak untuk menuntut pendidikan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua orang, dimana sekolah menjadi tempat untuk bertumbuh dan membentuk karakter.

Perundungan dapat berbentuk ejekan, pengucilan, ancaman, kekerasan fisik, pemerasan, penyebaran foto tanpa izin, maupun serangan di media sosial. Dampak inti dari perundungan adalah kondisi psikis korban yang melemah, penurunan perfoma akademik, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan rasa takut untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Data SNPHAR 2024 menunjukkan bahwa 14,49 persen anak laki-laki dan 13,78 persen anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami perundungan siber. Data yang sama juga menunjukkan bahwa lebih dari separuh anak usia 13-17 tahun pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

PERMASALAHAN

Kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan menjadi masalah utama, beberapa siswa tidak mendapatkan sarana untuk melaporkan tindak perundungan. Di beberapa situasi, penyelesaian kasus bullying berakhir pada cara kekeluargaan tanpa pemulihan psikis korban, pembinaan pelaku, dan pengawasan agar perundungan tidak terulang.

Kasus di SMAN 72 Jakarta (2025) dan MAN 3 Padang (2026) menjadi studi kasus dimana seorang siswa membawa perangkat rakitan sebagai sarana untuk membalas pelaku perundungan dengan cara radikal. Hal ini didasari oleh konsumsi konten media online, hal ini menjadi peringatan keras bagi Lembaga pendidikan. Luka sosial akibat perundungan berdampak pada kondisi psikologis yang berujung pada tindakan radikal.

Dua peristiwa tersebut memperlihatkan masalah utama: sekolah belum selalu memiliki mekanisme terpadu yang dapat menghubungkan laporan perundungan, perubahan perilaku, layanan konseling, perlindungan korban, pendampingan anak yang berkonflik, pemantauan konten berbahaya, dan rujukan kepada tenaga profesional. Penanganan masih terpecah-pecah. Korban diminta bercerita kepada satu

pihak, guru mencatat di tempat lain, orang tua menerima informasi terlambat, dan pemerintah tidak memperoleh data yang cukup untuk menilai pola risiko secara nasional.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengusulkan program NADI SEKOLAH, singkatan dari Navigasi Aduan, Deteksi Dini, dan Intervensi Sekolah. Program ini tidak dimaksudkan sebagai aplikasi yang otomatis menghukum siswa. NADI SEKOLAH adalah sistem terpadu untuk menerima laporan, memilah risiko, memberikan perlindungan, menghubungkan layanan, dan memastikan tindak lanjut.

Lima Komponen Utama NADI SEKOLAH

1. NADI Aduan. Saluran pelaporan multi-platform (situs, aplikasi, telepon, fisik) dengan opsi anonimitas dan dilengkapi nomor pelacakan untuk memantau status tindak lanjut.
2. NADI Check. Survei berkala untuk mendeteksi awal kesejahteraan emosional dan rasa aman siswa, bertujuan untuk memetakan kebutuhan bantuan tanpa memberikan label/diagnosis.
3. NADI Triage. Sistem pemilahan risiko laporan (ringan hingga darurat) agar kasus kritis seperti ancaman keselamatan atau kekerasan dapat segera direspons dan dirujuk ke pihak berwenang.
4. NADI Pulih. Paket pendampingan holistik (konseling, perlindungan, pemulihan relasi) bagi korban, pelaku, saksi, dan keluarga yang berfokus pada perbaikan perilaku, bukan sekadar hukuman.
5. NADI Pantau. Dashboard data agregat anonim mengenai statistik kasus dan respons untuk bahan evaluasi kebijakan bagi sekolah hingga pemerintah pusat/DPR.

Jika saya diizinkan menjadi anggota legislatif, saya akan merealisasikan dan memastikan program ini berjalan optimal melalui 3 fungsi DPR sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi

a. Regulasi Operasional Sekolah: Merevisi turunan UU Perlindungan Anak dan UU Sisdiknas untuk mewajibkan sekolah menyediakan saluran laporan aman, batas waktu respons, prosedur risiko, perlindungan pelapor, dan dokumentasi rahasia.
b. Integrasi Hukum Digital: Mempercepat sinkronisasi Perpres No. 87 Tahun 2025 ke dalam kebijakan internal sekolah sebagai payung hukum wajib mitigasi *cyberbullying* dan keamanan daring anak.

2. Fungsi Anggaran

a. Pendanaan Berkelanjutan: Mengalokasikan APBN khusus untuk infrastruktur sistem NADI SEKOLAH, pelatihan guru, penambahan psikolog/konselor, dan literasi digital, bukan untuk seminar seremonial.
b. Integrasi & Efisiensi Dana: Menyatukan anggaran dengan sistem yang sudah ada (Kanal Pengaduan, UPTD PPA, Faskes, platform Kemendikbud).
c. Afirmasi Daerah 3T dan Kepulauan: Mengesahkan skema anggaran (termasuk DAK khusus) bagi sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

3. Fungsi Pengawasan

a. Pembentukan Panja: Membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi kepatuhan kementerian/pemda terkait keaktifan aduan, waktu respons, ketersediaan layanan, dan rasa aman siswa.
b. Audit Lintas Sektoral: Berkolaborasi dengan Kemendikbudristek, KemenPPPA, Kemenkominfo, dan BPK untuk mengaudit akuntabilitas penanganan kasus secara berkala.

KESIMPULAN / SARAN

"Kesadaran memang membuka pintu perubahan, tetapi sistem yang bekerja memastikan tidak ada anak yang kembali ditinggalkan."

Perundungan tidak dapat dihentikan hanya dengan slogan, hukuman sesaat, atau meminta korban menjadi lebih kuat. Sekolah ramah dan bermartabat harus memiliki sistem yang mampu mendengar, melindungi, memulihkan, dan mencegah kejadian berulang. NADI SEKOLAH menawarkan pendekatan terpadu yang menempatkan remaja sebagai agen perubahan dan menghubungkan tindakan sekolah dengan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan DPR.

Siswa perlu berani melapor dan mendukung teman yang menjadi korban. Sekolah perlu menjamin kerahasiaan, respons cepat, dan pendampingan yang adil. Pemerintah dan DPR harus memastikan aturan, anggaran, serta pengawasan benar-benar bekerja. Ketika remaja cerdas memilih bertindak dengan empati dan negara menyediakan sistem perlindungan yang kuat, sekolah dapat menjadi tempat setiap anak tumbuh tanpa takut, dihargai martabatnya, dan bebas mengembangkan masa depannya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). *Tentang DPR RI: Fungsi, tugas, dan kelembagaan*. DPR RI.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). *Tugas dan wewenang DPR dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan*. DPR RI.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025*). Analisis Tematik Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024*.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Perpres 87 Tahun 2025 perkuat perlindungan anak di era digital*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Program Studi S-3 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. (2025, 8 November). *Ledakan di SMAN 72 Jakarta: Dugaan bom rakitan dan indikasi korban bullying, polisi masih selidiki motif*.

Puspitasari, D. (2026, 14 Juli). *Siswa MAN 3 Padang nekat bawa bom rakitan gegara sering di-bully teman*. DetikNews.

World Health Organization. (2019). *School-based violence prevention: A practical handbook*. WHO.

World Health Organization. (2025). *Mental health of adolescents*. WHO.

PAGAR SEBAYA: STRATEGI PARLEMEN MEMUTUS FORMALITAS TPPK DAN BUDAYA BUNGKAM SEKOLAH GUNA MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH ANAK



MUHAMMAD FARIS IHSAN
Palembang, 10 November 2010

DAPIL SUMATERA SELATAN I
SMA LTI IGM PALEMBANG
10farisihsan@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Zaman sekarang, kalau ada apa-apa harus nunggu viral dulu, baru cepat diatasi." Kritik publik ini menandai fenomena *no viral, no justice* yang mencerminkan rendahnya efektivitas perlindungan anak di sekolah. KemenPPPA telah menggalakkan program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diperkuat Pasal 24 Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang kewajiban pembentukan TPPK. Namun, regulasi ini belum mampu membendung maraknya perundungan di tanah air.

Kegagalan TPPK berakar pada formalitas administratif. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyebut pendidik di TPPK kesulitan dalam penanganan akibat beban pekerjaan harian mereka (BBC News Indonesia, 2025). Formalitas ini juga berkelindan dengan kecemasan lembaga terhadap reputasi. Seperti disoroti Antara News (2023), demi menjaga gengsi dan akreditasi, sekolah memilih menyelesaikan kasus secara tertutup atau membiarkannya. Pilihan ini melahirkan budaya bungkam (*culture of silence*) sistematis, memaksa korban memendam trauma karena takut diintimidasi dan skeptis terhadap kerahasiaan laporan.

Implikasinya terlihat dari data pemantauan JPPI: kasus kekerasan di sekolah melonjak dari 194 kasus pada 2022 menjadi 641 kasus pada 2025, dengan 22 persen di antaranya merupakan perundungan. Maka, Strategi Parlemen melalui pembenahan kebijakan komprehensif diperlukan untuk merobohkan budaya bungkam dan menghidupkan fungsi TPPK demi terwujudnya Sekolah Ramah Anak.

PERMASALAHAN

Krisis perlindungan anak di satuan pendidikan telah mencapai tahap mengkhawatirkan. Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes menyoroti krisis ini bersumber dari rapuhnya pendidikan karakter yang memicu pendangkalan empati peserta didik (E-Media DPR RI, 2024). Di sekolah, perundungan verbal, ejekan fisik, hingga pengucilan kerap dinormalisasi sebagai gurauan. Padahal, pembiaran ini merusak mentalitas siswa, menciptakan lingkungan toksik, dan menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi korban.

Persoalan semakin kompleks ketika sistem perlindungan internal sekolah justru memperparah kondisi. Banyak sekolah terjebak ego sektoral, menempatkan akreditasi di atas keselamatan peserta didik. Kondisi ini mereduksi TPPK menjadi formalitas akibat kurangnya pelatihan dan penegakan sanksi. Mayoritas program penanganan perundungan saat ini gagal karena berfokus reaktif pasca-kejadian dan tetap memberi celah oknum sekolah menyaring serta menutupi aduan. Akibatnya, alur pelaporan mandek, memicu *distrust* siswa, dan memaksa masyarakat memviralkan kasus.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menghadapi tumpulnya sistem perlindungan di sekolah, dibutuhkan terobosan struktural yang memutus celah penutupan kasus. Penulis menggagas program kokurikuler wajib bernama PAGAR SEBAYA (Patroli Garis Depan Siswa Sebaya). Berbeda dari program konvensional yang sebatas sosialisasi atau pembinaan pasif, PAGAR SEBAYA merevolusi fungsi TPPK melalui integrasi peran OSIS sebagai wakil siswa. OSIS bertindak sebagai pengelola program agar siswa tidak terintimidasi, sementara TPPK bertindak sebagai pembina teknis dan eksekutor resmi.

PAGAR SEBAYA menggerakkan Garda Sebaya (dua siswa independen per kelas) melalui tiga pilar utama terintegrasi (3P):

a. Pertolongan Pertama: Garda Sebaya dibekali pelatihan psikologis oleh ahli untuk memutus gejala awal perundungan sebelum membesar. Mereka bertugas merangkul korban agar tidak terisolasi.

b. Pelaporan: Menjadi saluran aduan yang terhubung langsung ke media aduan digital sekolah, Dinas Pendidikan, dan KPAI. Setiap laporan diberikan waktu penanganan maksimal 2x24 jam. Apabila TPPK tidak mengambil langkah penanganan, sistem pusat menandai sekolah dengan "*Red Alert*" (Indikasi Penutupan Kasus) yang memutus celah sekolah mengendapkan laporan, sehingga TPPK terdesak secara sistemik untuk bertindak nyata.

c. Penggerak Kultur: Garda Sebaya bersama TPPK mengadakan proyek aksi sosial wajib di tiap kelas sebelum akhir semester (seperti pameran empati dan simulasi resolusi konflik) guna merawat iklim sekolah positif sekaligus melatih empati aktif siswa.



Gambar 1: Logo PAGAR SEBAYA

Peran DPR RI sangat krusial dalam menjamin keberlanjutan dan legalitas rantai kerja ini melalui tiga fungsi konstitusional:

1**. Fungsi Legislasi:**

a. Penguatan Legalitas & Perlindungan: Menyelaraskan program PAGAR SEBAYA ke dalam Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 (UU Sisdiknas), guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan identitas (*whistleblower protection*) bagi OSIS, Garda Sebaya, korban, dan saksi dari sanksi akademis.

b. Standardisasi Aduan Digital: Mendorong kerja sama Kemendikbudristek dan Kemenag dalam penggunaan Aplikasi Manajemen Aduan Anti Kekerasan (AMAN) sebagai media aduan digital wajib bagi satuan pendidikan di bawah naungan Kemendikdasmen. TPPK diwajibkan menyosialisasikan penggunaan aplikasi AMAN dengan Garda Sebaya sebagai pemantau. Prosedur ini perlu dibahas khusus pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai acuan penggunaan.

2. **Fungsi Anggaran:**

a. Alokasi Khusus BOS APBN: Mendorong penguncian alokasi khusus sebesar 2%–3% dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN untuk membiayai operasional OSIS, Bimtek psikologi dasar Garda Sebaya, dan Proyek Aksi Sosial siswa.
b. Dana Pemulihan Korban: Mengalokasikan anggaran pendidikan bersama Kemenkeu dan Kemendikbudristek untuk Dana Pemulihan korban perundungan guna menjamin penanganan medis dan psikologis secara tuntas.

3. **Fungsi Pengawasan:**
   a. Dashboard Pengawasan DPR RI: Mengintegrasikan data aduan digital dari seluruh satuan pendidikan ke dalam Dashboard Pengawasan DPR RI sebagai basis pemantauan *real-time.*
   b. Kunjungan Kerja & Evaluasi Terbuka: Memicu Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bersama KPAI ke sekolah yang terindikasi memanipulasi data. Keaktifan TPPK diikat dalam Laporan Kinerja TPPK Bulanan yang dievaluasi bersama Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sebagai syarat keberlanjutan pencairan dana operasional.

KESIMPULAN / SARAN

Lambatnya penanganan kasus dan maraknya formalitas TPPK demi menjaga gengsi akreditasi membuktikan bahwa sistem perlindungan anak masih tersumbat oleh budaya bungkam. Menyelesaikan krisis ini menuntut integrasi antara kinerja Garda Sebaya sebagai penggerak PAGAR SEBAYA dan strategi parlemen oleh DPR RI. Melalui fungsi legislasi yang mewajibkan aduan digital 2x24 jam dan perlindungan pelapor; fungsi anggaran yang mengunci 2%–3% Dana BOS serta Dana Pemulihan korban; dan fungsi pengawasan terpadu berbasis Dashboard DPR RI, TPPK berhasil ditransformasi dari sekadar formalitas menjadi garda perlindungan anak yang aman, ramah, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Antara News. (2023, 22 Desember). Perundungan, dampak, dan gengsi sekolah. Antara News. https://aceh.antaranews.com/berita/395909/perundungan-dampak-dan-gengsi-sekolah

BBC News Indonesia. (2025, 21 Januari). Perundungan: "Anak saya meninggal karena bullying, apa tanggung jawab sekolah?". BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3979kem2lmo

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2024, 28 Maret). Fenomena no viral, no justice kasus perundungan jadi tamparan keras bagi penegakan hukum. E-Media DPR RI. https://emedia.dpr.go.id/news/2024/03/28/fenomena-no-viral-no-justice-kasus-perundungan-jadi-tamparan-keras-bagi-penegakan-hukum

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2026). Hasil pemantauan JPPI 2025. Network for Education Watch Indonesia. https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. JDIH Kemendikbudristek. https://jdih.kemdikbud.go.id

"SIAPA YANG DENGAR SEBELUM IA DIAM SELAMANYA?": DENGARAKU, INTEGRASI KONSELOR SEBAYA DAN SISTEM PELAPORAN DIGITAL MENUJU SEKOLAH RAMAH ANAK



MUHAMMAD GIAN ALANA AKMAL
Yogyakarta, 04/ Desember / 2009

DAPIL D.I YOGYAKARTA
SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA
studiesgian@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Berapa banyak yang harus diam selamanya, sebelum sekolah benar-benar belajar mendengar?"

Jawaban dari pertanyaan itu tertulis dalam data yang setiap tahun terus bertambah. Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan melonjak drastis dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024, dengan perundungan menyumbang 31% dari total kasus tersebut[197]. Tren ini memuncak pada tahun 2025, dimana KPAI mencatat terdapat 1.052 kasus perundungan dengan 26 diantaranya berujung bunuh diri yang diduga akibat *bullying*. Dibalik angka tersebut perundungan di sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari kesenjangan sosial, kasta pertemanan, dan eksklusi suatu kelompok. Eksistensi kelompok populer serta pengucilan terhadap siswa yang dianggap berbeda dapat menjebak korban dalam lingkaran eksklusi tanpa jalan keluar.

Pemerintah sebenarnya sudah merespons kasus perundungan melalui Permendikbudristek No. 46/2023 yang mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK)[198] serta layanan SAPA 129 dan PUSPAGA dari Kementerian PPPA[199]. Namun ketiganya masih berjalan sendiri-sendiri, minim sosialisasi, dan belum populer di kalangan remaja.

PERMASALAHAN

Ketiga layanan yang telah ada sama-sama gagal pada hal yang sama, yakni menindak setelah ada korban bukan mencegah sebelum korban muncul. Mekanisme pelaporan konvensional mengharuskan siswa datang ke ruang BK yang justru menciptakan rasa takut dicap "tukang lapor". Di sisi lain, SAPA 129 atau PUSPAGA belum terintegrasi secara digital di tingkat sekolah sehingga siswa bingung mencari rujukan penanganan yang anonim dan aman. Akibatnya, laporan kekerasan di sekolah sering berhenti pada penyelesaian internal, dan DPR RI kesulitan memantau peta kerawanan perundungan secara *real-time* guna merumuskan regulasi dan rumusan anggaran yang tepat sasaran. Maka, bagaimana mewujudkan sekolah yang ramah anak jika sistem yang ada baru bergerak setelah semuanya terlambat?

PEMBAHASAN / ANALISIS

[197] KPAI, "Kasus kekerasan di sekolah meningkat, KPAI desak sistem pendidikan aman anak," 2025.
[198] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 2023.
[199] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Layanan SAPA 129 dan PUSPAGA," kemenpppa.go.id, 2020.

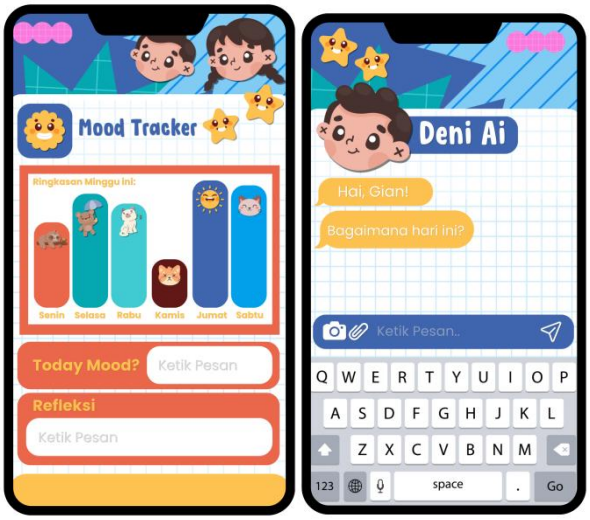
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut penulis sebagai calon legislatif menggagas DengarAku. Sebuah platform yang mengintegrasikan peran Pelopor dan Pelapor bersama TPPK Sekolah, SAPA 129, dan PUSPAGA, untuk menjawab celah preventif melewati fitur Aku Lapor. Fitur ini menggunakan pendekatan *peer to peer* yang memasangkan siswa dengan konselor sebaya terlatih untuk memperluas lingkungan pertemanan. Pendekatan ini penting karena siswa umumnya lebih terbuka bercerita kepada teman sebaya dibandingkan kepada guru atau BK. Siswa yang mendaftar konselor sebaya akan mengikuti pelatihan bersama PUSPAGA mengenai deteksi dini tanda-tanda perundungan lalu siswa akan diverifikasi dan mendapatkan lencana resmi sebagai tanda kredibilitasnya.



Gambar 1. Fitur Pelopor DengarAku

Selain itu, pada aplikasi ini terdapat integrasi digital dalam sistem aduan melalui fitur Aku Pelapor. Fitur ini dapat memantau suasana hati harian melalui *interactive mood tracker* serta ruang cerita singkat dengan Deni Ai Bot untuk mendeteksi indikasi stres sejak dini. Sementara itu, untuk kasus kekerasan yang sudah terjadi fitur Lapor! akan menggunakan pemindai AI untuk mengelompokkan jenis serta skala keparahannya di *Dashboard* TPPK Sekolah. Setelah itu, TPPK akan menerapkan SOP berjenjang dari penanganan internal hingga rujukan eksternal ke PUSPAGA/SAPA 129. Sebagai jaminan ruang aman bagi korban yang tidak percaya pada sekolah, siswa juga bisa mengakses PUSPAGA/SAPA 129 secara langsung tanpa melalui TPPK.





Gambar 2. Fitur Palapor DengarAku

Jika saya terpilih sebagai anggota legislatif, saya akan memastikan keberlanjutan, kepastian hukum, serta perluasan jangkauan platform DengarAku dengan memaksimalkan tiga fungsi DPR RI.

Dalam fungsi legislasi, DPR RI mendorong Regulasi Turunan Pernendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang mewajibkan satuan pendidikan mengadopsi platform DengarAku serta memberikan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas bagi korban, saksi dan pelaku dari ancaman ataupun intimidasi.

Pada fungsi anggaran, DPR RI mengarahkan APBN *mandatory spending* 20% Sektor Pendidikan untuk membangun server nasional dan integrasi API antara platform DengarAku, PUSPAGA, dan SAPA 129. Selain itu, pengalokasian dana BOS Kinerja dan DAK Non-Fisik untuk pelatihan dan sertifikasi konselor sebaya serta pemerataan fasilitas konseling digital di wilayah 3T.

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI menggunakan DengarAku untuk memantau data agregat perundungan secara *real-time* berbasis bukti lapangan. Selain itu, DPR RI Komisi X dan VIII mengawasi secara berkala terkait efektivitas penanganan aduan oleh TPPK Sekolah serta evaluasi kinerja dalam menindaklanjuti laporan, dalam hal ini DPR akan memetakan Indeks Inklusivitas Sekolah berdasarkan evaluasi berkala untuk merumuskan kebijakan yang tepat.

KESIMPULAN / SARAN

Sekolah ramah anak tidak cukup dibangun dengan menambah kanal pengaduan tetapi juga dengan menjadikan setiap siswa sebagai penjaga utama bagi temannya sendiri. DengarAku hadir untuk menyatukan tiga layanan negara yang selama ini berjalan sendiri-sendiri menjadi satu ekosistem yang saling terhubung. Perubahan ini bermakna dengan adanya keberpihakan nyata dari DPR RI melalui mewajibkan implementasi DengarAku yang didukung anggaran dan pengawasan berkelanjutan. Dengan begitu, perundungan dapat dicegah sejak tanda pertamanya muncul.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

[1] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Kasus kekerasan di sekolah meningkat, KPAI desak reformasi menyeluruh sistem pendidikan aman anak," KPAI, 2025.

[2] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 2023.

[3] Kementerian PPPA, "Layanan SAPA 129 dan PUSPAGA," kemenpppa.go.id, 2020.

PANDU: PEMANFAATAN INDOBERTWEET DAN BILSTM SEBAGAI PENDETEKSI RISIKO CYBERBULLYING PLATFORM WHATSAPP MENCIPTAKAN RUANG AMAN DIGITAL



MUHAMMAD HISYAM FAWWAZ
Jombang, 20 Maret 2010

DAPIL JAWA TIMUR VI
SMA NEGERI 1 KEDIRI
hisyamfaww@gmail.com

LATAR BELAKANG

Stiker dalam grub *WhatsApp* yang dianggap sebagai sebuah candaan, ternyata menjadi bentuk *cyberbullying* yang selama ini tidak kita sadari. Kalimat seperti ***"Bercanda doang, baper amat."*** Terkesan dinormalisasikan, padahal di sisi lain, korban merasa dirinya di kucilkan yang dapat membuat penyakit mental. Fenomena *cyberbullying* di kalangan pelajar Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. UNICEF mencatat 45% dari 2.777 anak Indonesia pernah mengalami *cyberbullying* pada 2020 (Ramadiansyah dkk., 2025), dan angka ini terus meningkat hingga 41–50% pada 2021 (Danisholehudin dkk., 2025).

Dampaknya tidak berhenti di layar: *cyberbullying* menyerang korban bahkan di dalam rumahnya sendiri, menciptakan tekanan mental yang mengganggu kesehatan fisik, menurunkan semangat belajar, hingga dalam kasus ekstrem mendorong korban pada pikiran untuk mengakhiri hidupnya (UNICEF, 2020). Sekolah harus berperan aktif memberikan jaminan sesuai amanah UU ITE guna menjamin pelajar mendapatkan akses aman digital. Sudah saatnya pengawasan dilakukan secara efektif dan terintegrasi mewujudkan ruang aman digital bagi pelajar di Indonesia.

PERMASALAHAN



Gambar 2A. Diagram hasil survey 100 pelajar di SMAN 1 Kediri tentang kasus *cyberbullying*. (Sumber: Data Pribadi)



Gambar 2B. Bukti tangkapan layar kasus Timothy Anugerah. (Sumber: Portal Hukum)

Berdasarkan data dari UNICEF, 45% anak Indonesia pernah mengalami *cyberbullying* (Kompas, 2025). Salah satu platform cyberbullying muncul dari aplikasi *WhatsApp*. Data tersebut diperkuat oleh hasi survei kuesioner terhadap 100 pelajar di SMAN 1 Kediri menunjukkan bahwa 78% pelajar mengaku pernah melihat *cyberbullying* pada platform *WhatsApp*. Kasus terjadinya *cyberbullying* hingga membuat korban mengakhiri hidupnya. Kasus nyata terjadi di Universitas Udayana, Bali, ketika seorang mahasiswa menjadi korban *cyberbullying* melalui tulisan *"Nahan tawa gue jir wkwkwk"* dan lelucon yang merendahkan martabat korban (Zakiya, 2025).

Pelaku menganggap tindakannya sekadar humor, korban ragu merespons karena takut dianggap sensitif, dan teman-teman lain memilih diam menciptakan lingkungan di mana kekerasan digital dianggap wajar. Percakapan pada *WhatsApp* berlangsung di ruang yang tidak dapat dipantau secara langsung oleh guru maupun orang tua. Penanganan baru dilakukan setelah korban melapor atau bahkan saat kasus sudah menjadi viral. Hal ini terjadi karena belum tersedia sistem deteksi dini yang mampu mengidentifikasi percakapan berisiko secara otomatis di lingkup sekolah. Diperlukan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi pola komunikasi berisiko secara dini dengan tetap menghormati privasi pengguna sehingga sekolah dapat melakukan intervensi lebih cepat.

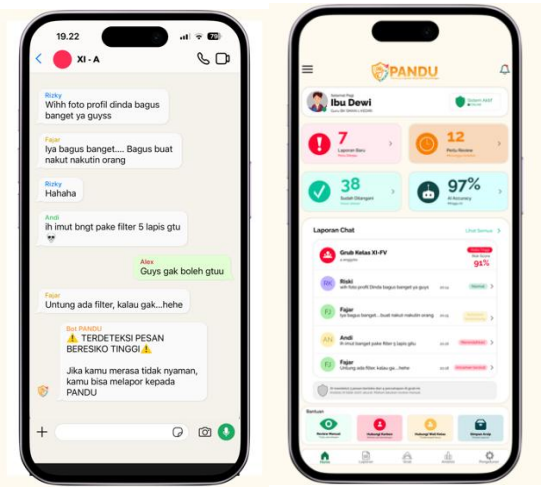
PEMBAHASAN / ANALISIS

PANDU merupakan bot berbasis kecerdasan buatan yang diintegrasikan ke dalam grup *WhatsApp* resmi sekolah. Sebagai ***Pelindung Angkatan muda dari perUnDungan***, bot **PANDU** dirancang untuk mendeteksi risiko *cyberbullying* secara dini sekaligus membantu sekolah merespons lebih cepat sebelum dampaknya meluas.



Gambar 3A. Filosofi Logo

PANDU menggunakan pendekatan hibrida IndoBERTweet-BiLSTM untuk mendeteksi percakapan yang mengandung penghinaan, ejekan, ancaman, atau pengucilan dalam grup resmi sekolah, seperti grup kelas, OSIS, ekstrakurikuler, dan kepanitiaan. Kebaruannya terletak pada integrasi *AI* sebagai sistem deteksi dini *cyberbullying* yang mampu mengidentifikasi percakapan berisiko secara proaktif dan mengirimkan notifikasi beserta hasil analisis ke *dashboard* Guru BK untuk memungkinkan intervensi yang cepat, dengan tetap menerapkan prinsip *human in the loop* dan perlindungan privasi peserta didik.



Gambar 3B. Gambaran Cara Kerja dan Dashboard Website Guru.

Sebagai calon legislator muda pelaksanaan sistem **PANDU** akan saya optimalkan 3 fungsi DPR yaitu

1. **Fungsi Legislasi**

   Fungsi legislasi DPR RI menjadi instrumen paling strategis untuk mendorong kebijakan nasional pemanfaatan *AI* yang aman dan beretika dalam perlindungan anak di ruang digital sekolah. Jika saya duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI, langkah pertama yang diusulkan adalah mendorong pengesahan RUU Sisdiknas yang drafnya telah dirampungkan pada Juli 2026, dengan memasukkan instrumen pencegahan dini dengan pemanfaatan teknologi IndoBERTweet dan BiLSTM melalui **PANDU** yang dapat dilakukan oleh satuan tugas khusus di tiap sekolah.

2. **Fungsi Anggaran**

   Dengan adanyan fungsi anggaran, DPR RI harus memastikan keberlangsungan sistem **PANDU** dengan memberi alokasi dana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya melalui pos anggaran pendidikan sebesar 20% yang telah diamanatkan konstitusi, serta pos transformasi digital sekolah untuk mencakup tiga kebutuhan utama: pengembangan dan pemeliharaan sistem *AI*, implementasi infrastruktur digital di sekolah, dan pelatihan bagi petugas serta peer moderator dalam mengoperasikan bot **PANDU.**

3. **Fungsi Pengawasan**

   Sebagai DPR RI berkewajiban untuk mengawasi Penerapan **PANDU** melalui sinergis bersama Kemendikdasemen dan Komdigi untuk memastikan penanganan perundungan online dapat dicegah secara cepat. Selain itu, DPR akan aktif melakukan monitoring evaluasi baik secara langsung maupun rapat dengar pendapat serta aktif memberikan rekomendasi dan atensi dalam penanganan kasus *cyberbullying.*

KESIMPULAN / SARAN

PANDU merupakan bot yang terintegrasi dengan sistem *AI* yang menggunakan teknologi gabungan IndoBERTweet-BiLSTM yang dapat membantu sekolah mengintervensi lebih cepat. Tambahan *website* yang diperuntukan guru BK atau TPPK berguna untuk memunculkan notifikasi *real-time* dengan tetap memastikan perlindungan korban dan menghormati hak privasi. DPR RI perlu mendorong integrasi **PANDU** ke dalam RUU Sisdiknas serta mendesak Kementerian Pendidikan menerbitkan aturan teknis yang konkret dan dapat diaudit, agar komitmen anti-perundungan tidak berhenti sebagai rumusan diatas kertas; langkah ini perlu diiringi pengawasan ketat oleh DPR bersama Kementrian Pendidikan Dasar dan

Menengah dan Kementerian Komunikasi dan Digital, untuk memastikan **PANDU** tetap menjaga keamanan data pribadi siswa dan tidak disalahgunakan sebagai alat pengawasan massal yang melanggar privasi peserta didik.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Danisholehudin, M. I., Yosep, I., Yamin, A., Febrianti, R. N. A., Agatha, E. Z., Ferdinanto, T., & Hikmat, R. (2025). Perilaku Cyberbullying pada Remaja Indonesia di Forum Organisasi Siswa Intra Sekolah. *Jurnal Kesehatan Saelmakers PERDANA (JKSP)*, *8*(2), 621–630. https://doi.org/10.32524/jksp.v8i2.1483

Kompas. (2025). *Menkomdigi Sebut 45 Persen Anak Jadi Korban Bullying Lewat Chatting*. https://nasional.kompas.com/read/2025/11/20/12071511/menkomdigi-sebut-45-persen-anak-jadi-korban-bullying-lewat-chatting

Ramadiansyah, S. A., Anggreswari, N. P. Y., Dewi, N. M. N. W. P., & Pratiwi, N. I. (2025). Analysis Of The Impact Of Cyberbullying Through The Instagram Story Feature On The Mental Health Of Generation Z Students In Denpasar. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *4*(6), 66–69. https://doi.org/10.56127/jukim.v4i6.2361

UNICEF. (2020). *Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya? - UNICEF Indonesia*. https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/apa-itu-cyberbullying

Zakiya, L. (2025, Oktober 18). *Isi Chat Ke-Spill, Foto Terakhir Timothy Anugrah Saputra Usai Lompat dari Universitas Udayana Bali Viral, Kini Pelaku Bully Jadi Sorotan*. Solo Balapan. https://solobalapan.jawapos.com/berita-utama/2510180012/isi-chat-ke-spill-foto-terakhir-timothy-anugrah-saputra-usai-lompat-dari-universitas-udayana-bali-viral-kini-pelaku-bully-jadi-sorotan

SIGAP 2P : SISTEM INTEGRASI GARDA AMAN PELAPOR DAN PELOPOR



MUHAMMAD LUTHFI
Amuntai, 17 November 2008

DAPIL KALIMANTAN SELATAN I
MAN 2 HSU
luthfimhmmd1711@gmail.com

LATAR BELAKANG

”Aku mau cerita ke Guru BK, tapi takut disidang”.

“Mau curhat ke teman sebaya tapi aku takut mereka tidak bisa menjaga rahasia”.

Sikap skeptis di atas mencerminkan krisis kepercayaan akut yang tengah mengikis mentalitas generasi muda saat ini. Keraguan ini sekaligus mengonfirmasi bahwa transparansi dan ruang aman bagi aspirasi siswa dalam dunia pendidikan kita masih jauh dari harapan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mencetak Generasi Emas Indonesia yang bebas dari perundungan. Namun, visi besar ini menghadapi ancaman nyata di lingkungan sekolah, yaitu semakin tingginya kasus perundungan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan data untuk periode (Januari-April 2026) yang dirilis oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), tercatat **55 kasus kekerasan di satuan pendidikan** dalam waktu empat bulan tersebut. Selain itu, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang Januari-Juni 2026 mencatat sebanyak **426 kasus pengaduan** pelanggaran hak anak, yang dimana kasus pengaduan pelanggaran hak anak adalah masalah perundungan. Hal ini menempatkan Indonesia dalam fase “Darurat Perlindungan Anak”.

PERMASALAHAN

“Bagaimana kita bisa mencetak Generasi Emas Indonesia, jika untuk merasa aman di lingkungan sekolah sendiri saja siswa masih ketakutan?”

Kenaikan grafik kasus perundungan di awal tahun 2026 yang dirilis oleh FSGI dan KPAI menjadi sinyal darurat bagi sistem pendidikan kita. Data tersebut bukan sekedar deretan angka yang tidak memiliki makna, tetapi bukti nyata bahwa fungsi pengawasan telah gagal dan hilangnya ruang aman untuk siswa di sekolah.

Sebagai calon legislator yang berkomitmen menerapkan peran 2P (Pelopor dan Pelapor) saya melihat akar masalah yang wajib diintervensi, yaitu matinya keberanian melapor akibat krisis kepercayaan pada sekolah, situasi ini sejalan dengan fenomena ***bystander effect***, di mana saksi mata maupun korban perundungan memilih diam karena merasa tidak aman. Kebanyakan korban memilih bungkam karena terlanjur tidak percaya kepada sekolah padahal sekolah adalah ruang yang aman bagi mereka.

Selanjutnya, lemahnya tata kelola pengawasan internal membuktikan belum optimalnya implementasi **Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak**

(SRA)[200], di mana penanganan kasus sering kali bersifat pasif dan baru bertindak setelah viral di media sosial.

Terakhir, terjadi kemandekan metode pendekatan dari tenaga pendidik karena sekolah belum memaksimalkan cetak biru Gerakan 2P (Pelopor dan Pelapor) yang diinisiasi oleh KPAI dan Kementerian PPPA. Padahal, riset psikologi perkembangan menunjukkan bahwa 80 persen remaja usia SMA Sederajat jauh lebih nyaman mencurahkan masalahnya kepada teman sebaya (***peer support system***) dibandingkan kepada otoritas dewasa seperti guru BK."

PEMBAHASAN / ANALISIS

Melihat begitu rumitnya akar masalah di atas, pihak sekolah tidak bisa lagi menangani kasus perundungan secara pasif dan lambat. Guna mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat, diperlukan system yang responsif. Sebagai calon legislator yang berkomitmen menerapkan peran 2P (Pelopor dan Pelapor), saya menawarkan gagasan **SIGAP 2P** (Sistem Integrasi Garda Aman Pelapor dan Pelopor) sebegai solusi nyata yang responsif, inklusif, dan ramah anak.

Aplikasi SIGAP 2P mengutamakan pelayanan yang responsif, inklusif, dan ramah anak. Melalui sistem digital ini, penanganan kasus perundungan akan lebih cepat dengan mengoptimalkan tiga unsur utama pada aplikasi ini:

1. Memfasilitasi Pengaduan yang Anonim Untuk Saksi

   Siswa cukup memindai kode QR yang tersebar di lingkungan sekolah untuk melaporkan indikasi adanya perundungan di lingkungan sekolah baik melalui teks, foto ataupun video tanpa perlu datang ke ruang BK. Sistem secara otomatis ini dapat membuat saksi yang melaporkan akan merasa aman.

2. Menyediakan Video Edukasi Tentang Perundungan pada Aplikasi SIGAP 2P

   Dengan menyediakan video-video edukasi tentang bahaya perundungan, seperti perundungan fisik, verbal, *cyberbullying,* maupun kekerasan lainnya. Akan menyadarkan siswa tentang bahaya dan dampak yang akan terjadi di masa depan akibat perundungan.

3. Konselor Sebaya yang Berkompetensi dan Dapat Dipercaya

   Guna memastikan kompetensi dan legalitas para konselor sebaya, program pelatihan tidak boleh dibebankan kepada pihak sekolah sendirian. Implementasi **SIGAP 2P** menuntut adanya kerjasama berbasis aksi antara sekolah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) setempat melalui optimalisasi layanan PUSPAGA dan UPTD PPA. Dengan melibatkan psikolog profesional dari DPPPA serta berkolaborasi dengan Forum Anak Daerah, para siswa agen 2P akan dibekali keterampilan Bantuan Psikologis Awal (BPA) yang terstandardisasi dan bersertifikat resmi."

Sebagai calon legislator muda, saya memandang bahwa keberlanjutan inovasi **SIGAP 2P** tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif sekolah, melainkan harus melalui optimalisasi tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

- **Fungsi Legislasi (Payung Hukum Pengaduan):**

  Fungsi legislasi ini bertugas melegalkan jaminan hukum atas asas anonimitas saksi dan korban dalam aplikasi **SIGAP 2P**, serta memberikan payung hukum formal bagi status konselor sebaya sebagai mitra resmi perlindungan anak di tingkat satuan pendidikan.

---

[200] Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Thaun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Pasal (1).

- **Fungsi Anggaran (Pendanaan Fasilitas inklusif):**
  Fungsi anggaran wajib dialokasikan untuk pembangunan fisik “Ruang Khusus Konselor Sebaya” di sekolah. Ruangan privat ini sangat krusial karena realita di lapangan menunjukkan bahwa siswa cenderung tidak mau bercerita jika harus berhadapan langsung dengan guru di ruang BK.
- **Fungsi Pengawasan (Transparansi Tata Kelola):**
  DPR menjalankan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Melalui fungsi pelaporan kasus dalam aplikasi **SIGAP 2P**, DPR dapat memantau respon sekolah dalam menyelesaikan permasalahan laporan kekerasan. Pengawasan ini memastikan tidak ada lagi kasus perundungan yang diabaikan atau baru ditindak setelah viral di media sosial.

KESIMPULAN / SARAN

Visi Generasi Emas Indonesia tidak akan terealisasikan jika siswa masih dihantui rasa takut akibat perundungan. Sebagai agen 2P, aplikasi SIGAP 2P hadir membawa solusi pelaporan secara anonim, edukasi bahaya perundungan, dan pelatihan konselor sebaya oleh DPPPA. Keberlanjutan inovasi ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan dari tiga fungsi DPR yakni memperkuat hukum perlindungan (legislasi), mendanai “Ruang Khusus Konselor Sebaya” (anggaran), serta memantau respons sekolah dalam menindak suatu permasalahan (pengawasan) demi mewujudkan sekolah ramah, aman, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Rachmadina, Ruby. Faieq Hidayat. (2026, 4 Juni). *Menteri PPPA: 80 Persen Anak Lebih Nyaman Bercerita ke Teman daripada Orangtua*. Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/06/04/14464301/menteri-pppa-80-persen-anak-lebih-nyaman-bercerita-ke-teman-daripada.

Savitri, Devita. (2026, 14 Juli). *Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat, Pelaku Guru-Pimpinan Pondok Pesantren.* DetikEdu. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8574002/fsgi-kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-pelaku-guru-pimpinan-pondok-pesantren

Schoolmedia, Eko. (2026, 20 Mei). *KPAI Catat 426 Kasus Perlindungan Anak, Penguatan PAUD HI Menjadi Kian Penting*. News.Schoomedia.id. https://news.schoolmedia.id/berita/6499/increment-view

KPPA-S: MEMBANGUN EKOSISTEM KEADILAN RESTORATIF DEMI TERWUJUDNYA SEKOLAH BERMARTABAT



MUHAMMAD RIJAL SYA'BANA
Surakarta, 08 / Agustus / 2008

DAPIL JAWA TENGAH V
MAN 1 SURAKARTA
muhrijal.syabana@gmail.com

LATAR BELAKANG

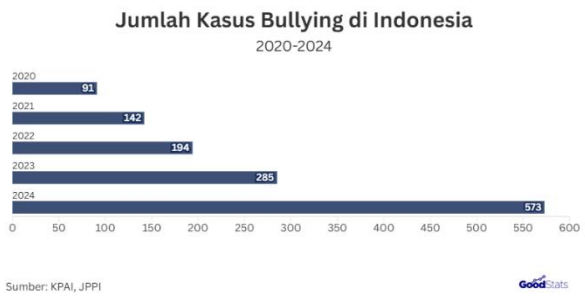
"No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite."

Kutipan hangat Nelson Mandela ini mengingatkan kita bahwa perundungan bukanlah sifat bawaan, melainkan hasil bentukan lingkungan. Sekolah yang idealnya menjadi ruang aman, ramah, dan penuh respek, sayangnya kini sering berubah menjadi tempat yang menakutkan bagi remaja. Parahnya lagi, masalah ini ibarat "fenomena gunung es". Banyak teman-teman kita yang menjadi korban atau saksi memilih bungkam. Mereka takut dicap "tukang mengadu" atau khawatir identitas pelapornya bocor sehingga memicu perundungan yang lebih parah.

Kenyataan pahit ini menyingkap kegagalan aturan disiplin sekolah saat ini yang cenderung kaku dan hanya berfokus pada hukuman, seperti skorsing atau ancaman dikeluarkan. Pendekatan sepihak ini gagal total karena hanya menghukum pelaku tanpa menyembuhkan trauma psikologis korban, bahkan sering kali memicu dendam baru. Demi memutus lingkaran setan ini, sudah saatnya kita menggeser cara pandang menuju keadilan restoratif yang fokus memulihkan kembali hubungan antar pelajar. Gerakan ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan instruksi guru, tetapi harus digerakkan langsung oleh aksi nyata kita sebagai remaja melalui wadah KPPA-S (Komite Perlindungan Pelajar dan Anak Skala Sekolah) agar sekolah yang bermartabat bisa benar-benar terwujud.

PERMASALAHAN

Melihat situasi darurat perundungan di sekolah, ada tiga masalah utama yang menjadi akar penyebab mengapa masalah ini terus terjadi dan sulit sekali dihentikan. Urgensi ini diperkuat oleh fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa sekolah tidak lagi menjadi ruang aman, melainkan area rawan kekerasan bagi pelajar.



Gambar 1. Data Kasus Perundungan di Indonesia

Jumlah Korban Bullying Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tahun 2024

Jenjang pendidikan	Persentase
Sekolah Dasar (SD)	26%
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	25%
Sekolah Menengah Atas (SMA)	18.75%

Sumber: SAFEnet

Gambar 2. Data Persentase Perundungan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1. Rasa Takut Melapor dan Abainya Lingkungan Sekitar

Banyak teman-teman kita memilih diam saat jadi korban atau saksi karena takut diintimidasi balik. Padahal, data KPAI-JPPI mencatat kekerasan melonjak dua kali lipat dari 285 kasus (2023) menjadi 573 kasus (2024), serta 233 kasus di awal 2026. Tingginya angka ini dikarenakan sekolah belum memiliki manajemen teknologi informasi berupa kanal pengaduan digital yang aman dan terenkripsi, sehingga siswa lebih memilih menjadi penonton (*bystander*).

2. Aturan Disiplin Sekolah yang Kaku dan Justru Memicu Dendam Baru

Sanksi kaku seperti sistem poin atau skorsing terbukti gagal total. Hukuman ini hanya berfokus menghukum pelaku dari luar tanpa menyembuhkan akar masalah kejiwaannya seperti rendahnya empati dan kontrol diri serta abai terhadap pemulihan trauma korban. Padahal, bentuk perundungan didominasi oleh kekerasan fisik (55,5%) dan psikis (29,3%). Bukannya menyelesaikan masalah, pendekatan sepihak ini justru sering memicu dendam baru.

3. Belum Ada Regulasi Resmi yang Melibatkan Remaja Secara Hukum

Penanganan perundungan selalu menemui jalan buntu karena kebijakannya bersifat satu arah. Pelajar belum diberi ruang aman dan legal untuk bergerak secara aktif dari bawah. Payung hukum ini sangat mendesak di semua tingkatan mengingat korban justru didominasi anak usia sekolah. Kita kekurangan aturan positif untuk membentuk komite resmi berbasis remaja yang memiliki otoritas menerapkan keadilan restoratif.

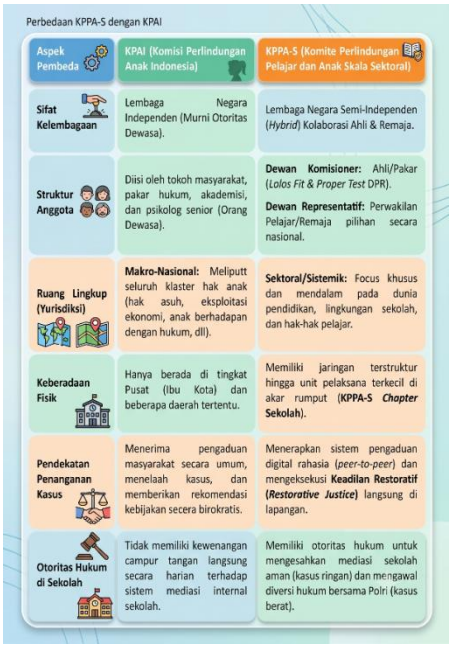
PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk memutus perundungan di sekolah, kita tidak bisa lagi mengandalkan hukuman sepihak yang terbukti memicu dendam baru. Esai ini menawarkan pembentukan KPPA-S (Komite Perlindungan Pelajar dan Anak Skala Sekolah), sebuah lembaga negara semi independen yang dirancang khusus untuk mengawal hak pelajar dan menegakkan prinsip keadilan restoratif.

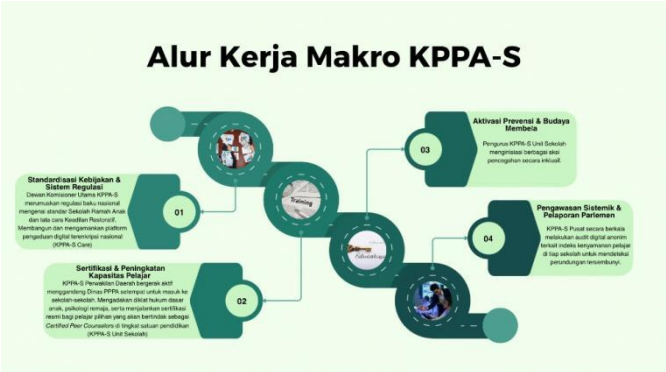
Kekuatan utama KPPA-S terletak pada struktur anggotanya yang bersifat *hybrid* (kolaborasi dua arah). Pucuk pimpinannya diisi oleh Dewan Komisioner Utama (pakar hukum anak, psikolog, dan akademisi) yang lolos uji kelayakan oleh DPR RI. Sementara itu, motor penggerak di lapangan adalah Dewan Representatif Pelajar (perwakilan Parlemen Remaja dan Forum Anak Nasional) sebagai konselor sebaya tersertifikasi. Formula ini menyatukan legitimasi hukum negara yang kuat dari atas (*top-down*) dengan kepekaan suara remaja dari bawah (*bottom-up*).

Sebagai lembaga sektoral di bidang pendidikan, KPPA-S dibekali tugas dan wewenang strategis, antara lain: merumuskan regulasi nasional sekolah aman, mengelola sistem pengaduan terenkripsi platform KPPA-S Care, melakukan investigasi independen, memimpin mediasi restoratif, hingga mengawal diversi hukum bersama Unit PPA Polri untuk kasus kriminal berat. Kehadiran KPPA-S dipastikan tidak

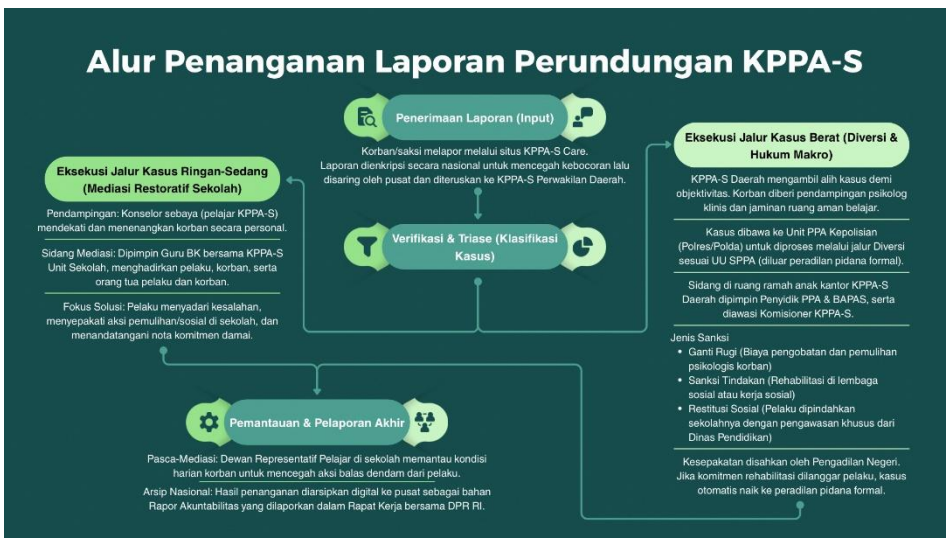
memicu tumpang-tindih kewenangan dengan komisi negara yang sudah ada seperti KPAI. Secara operasional, denyut kerja komite ini bergerak cepat memanfaatkan teknologi informasi serta koordinasi rapi antara tim ahli dan perwakilan remaja.



Gambar 3. Tabel Perbandingan KPAI dengan KPPA-S



Gambar 4. Alur Kerja Makro KPPA-S



Gambar 5. Alur Penanganan Laporan Perundungan KPPA-S

Guna merealisasikan sistem pelaporan yang aman, responsif, dan bebas dari intervensi pihak luar, KPPA-S mengintegrasikan teknologi informasi melalui pengembangan platform digital. Website ini dirancang dengan antarmuka yang ramah remaja, menjamin kerahasiaan identitas secara mutlak, serta mempermudah korban maupun saksi untuk mencari bantuan secara instan. Berikut adalah rancangan tampilan dari platform digital tersebut:



Gambar 6. Tampilan Antarmuka KPPA-S Care

Agar gagasan KPPA-S ini tidak sekadar menjadi konsep di atas kertas, eksistensi dan operasionalisasinya di masa depan akan dikunci secara kokoh melalui optimalisasi 3 Fungsi DPR RI:

1. Fungsi Legislasi: DPR RI bertindak sebagai penyusun payung hukum utama yang melegitimasi pembentukan KPPA-S. Penguatan regulasi sistem peradilan pidana anak dan perlindungan pelajar menjadikan komite ini memiliki kekuatan hukum mengikat nasional.
2. Fungsi Anggaran: DPR RI memastikan ketersediaan alokasi APBN yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur digital dan pembiayaan lainnya.
3. Fungsi Pengawasan: DPR RI melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja KPPA-S melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). Guna mengevaluasi Rapor Akuntabilitas Nasional penanganan kasus perundungan dan memastikan kementerian terkait menjalankan rekomendasi sanksi yang dikeluarkan KPPA-S.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah tidak boleh lagi dianggap sebagai kenakalan remaja biasa karena lonjakan kasus nyata di lapangan, kegagalan sanksi kaku yang memicu dendam baru, serta absennya wadah pelaporan digital yang aman telah menciptakan mata rantai krisis kemanusiaan yang mendesak untuk diputus. Kehadiran KPPA-S beserta platform KPPA-S Care menjadi jawaban konkret melalui struktur *hybrid* kolaborasi ahli dan gerakan *bottom-up* konselor sebaya untuk menegakkan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan korban dan edukasi pelaku. Keberlanjutan solusi ini pada akhirnya bertumpu pada komitmen DPR RI dalam mengoptimalkan fungsi legislasi untuk memperkuat payung hukum, fungsi anggaran demi menjamin infrastruktur digital, dan fungsi pengawasan untuk memastikan akuntabilitas sekolah, menjadikannya momentum krusial bagi parlemen untuk mewujudkan ruang belajar yang aman dan bermartabat demi masa depan generasi bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Bora, B. (2025). Analisis bullying pada sekolah menengah: Pengertian, penyebab, pencegahan dan solusi penanganan. *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, *5*(4), 1–12. doi.org/10.53769/deiktis.v5i4.2487

Julia, A. N., Supadi, Rahmawati, D., & Mayasari, L. I. (2025). Studi deskriptif peran teknologi informasi dalam manajemen pencegahan perundungan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. *Prosiding Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, *3*(1), 629–636. https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/semnas-ps

Mandela, N. (n.d.). *A quote from Long Walk to Freedom*. Goodreads. Diambil 22 Juli 2026, dari https://www.goodreads.com/quotes/111810-no-one-is-born-hating-another-person-because-of-the

Naufal, M. (2024, 18 Oktober). *Darurat bullying! Kasus perundungan di sekolah naik 2 kali lipat*. GoodStats. https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

Ombudsman Republik Indonesia. (2026, 17 April). *Bullying di sekolah: Cermin lemahnya sistem pengawasan sekolah*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024, 15 Oktober). *Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat*. Pusiknas Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

DARI SENIORITAS MENUJU SOLIDARITAS: TRANSFORMASI BUDAYA SEKOLAH BERASRAMA MELALUI PROGRAM S.O.L.I.D. DAN INPAS UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN



MUHAMMAD SA'ADI FAYYADH
Bangko Kiri, 06 / Maret / 2009

DAPIL RIAU II
SMA INTERNATIONAL PROGRAM
ICBS RIAU
msfayyadh639@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak." — *Ki Hajar Dewantara*

Lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan merupakan prasyarat membentuk generasi yang berkarakter. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur kewajiban memberikan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Namun, praktik perundungan masih menjadi tantangan serius, termasuk di sekolah berasrama. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, penyalahgunaan senioritas dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu pemicu tingginya kasus perundungan di lingkungan sekolah, termasuk sekolah berasrama. Tren pengaduan perundungan di bidang pendidikan menyumbang sekitar 37,5% dari total pengaduan kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2025.[201]

Senioritas sejatinya merupakan bagian dari pembinaan di sekolah berasrama. Namun, ketika dimaknai sebagai legitimasi relasi kuasa, senioritas dapat bergeser menjadi praktik dominasi yang dibenarkan atas nama tradisi atau pembentukan karakter, sehingga membuka ruang terjadinya perundungan. Temuan Jawanda (2024) menunjukkan bahwa relasi kuasa antarsantri berpotensi menciptakan pola dominasi tersebut.[202] Oleh karena itu, perundungan di lingkungan pendidikan bukan sekadar persoalan individu, melainkan tantangan yang menghambat kualitas SDM Indonesia di masa depan.

PERMASALAHAN

Senioritas seharusnya menjadi sarana pembinaan. Namun, ketika dimaknai sebagai legitimasi untuk menempatkan senior pada posisi yang lebih berkuasa daripada junior, sehingga menciptakan hubungan yang tidak setara, di mana kepatuhan tidak lagi lahir dari rasa hormat, melainkan dari tekanan sosial. Kondisi tersebut memicu perundungan verbal, psikologis, maupun fisik. Faktanya pada tahun 2024-2025, seorang santri di salah satu pondok pesantren di Kampar Provinsi Riau, dianiaya oleh seniornya. Korban ditendang dan diinjak-injak di lingkungan pesantren.[203] Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan senioritas dapat berujung pada kekerasan serius.

Perundungan kerap dianggap sebagai tradisi sehingga siklus kekerasan terus berulang. Saksi dan korban enggan melapor karena takut mendapat balasan atau tidak ditindaklanjuti sehingga banyak kasus

---

[201] https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan.
[202] https://digilib.uinsgd.ac.id/90109/
[203] https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polisi-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-bullying-di-pesantren-darul-quran-kampar-82834

tidak terungkap. Sementara hubungan senior-junior yang masih bersifat hierarkis menghambat terbentuknya kepercayaan.[204] Meskipun regulasi pencegahan perundungan telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, implementasi di sekolah berasrama masih belum optimal akibat minimnya evaluasi budaya asrama.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat lima akar permasalahan yang perlu diselesaikan, yaitu:

1. Pergeseran makna senioritas.
2. Normalisasi perundungan.
3. Korban enggan melapor.
4. Minimnya solidaritas senior-junior.
5. Belum optimalnya pengawasan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Transformasi budaya sekolah berasrama memerlukan perubahan sistem yang mengembalikan fungsi senioritas sebagai sarana pembinaan, kepemimpinan, dan solidaritas. Oleh karena itu, Program **"S.O.L.I.D. (Solidarity-Oriented Leadership in Dormitory)"** diusulkan sebagai model pencegahan perundungan di sekolah berasrama.

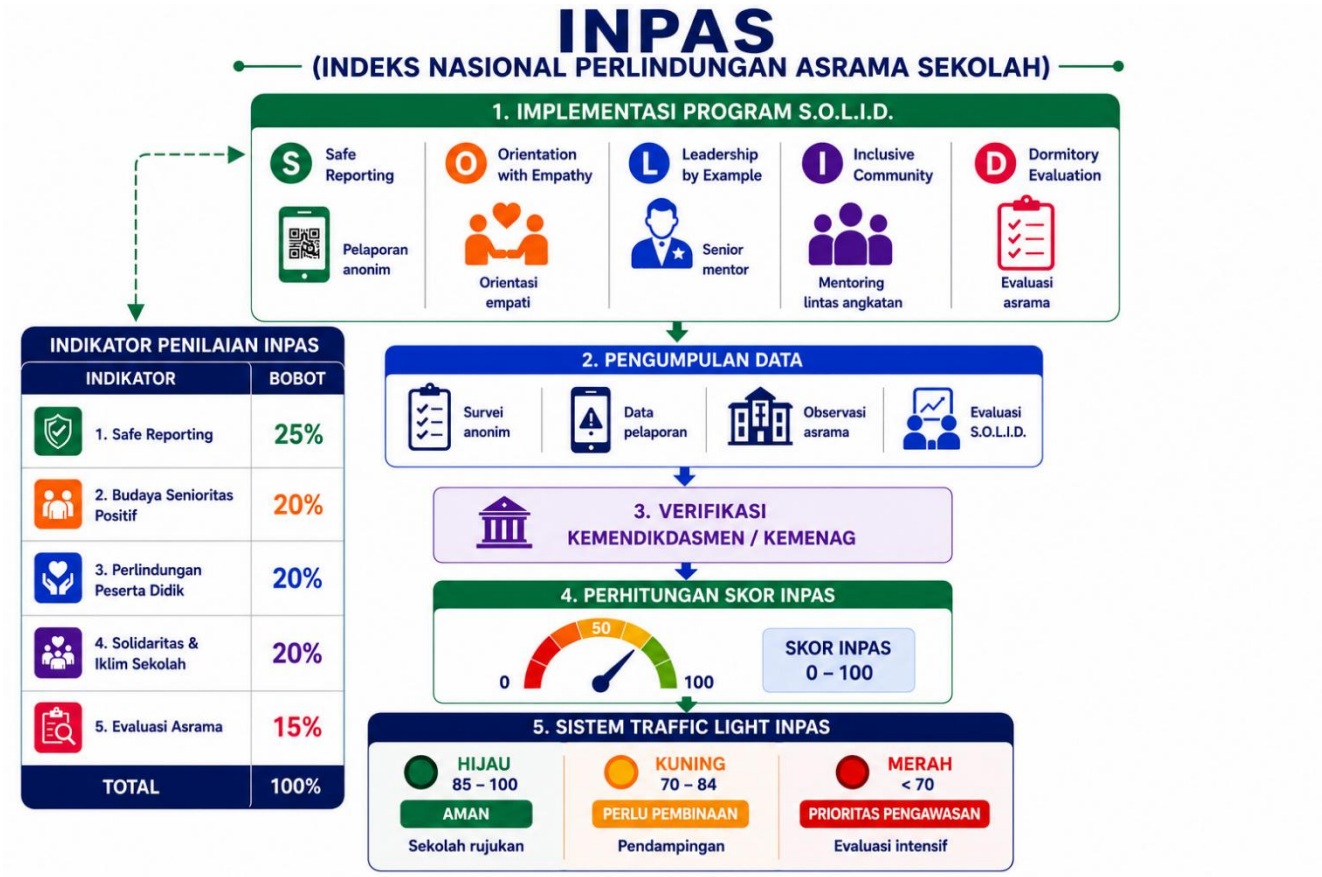
Tabel 1. Model implementasi *S.O.L.I.D.*

Komponen	Permasalahan	Solusi	Dampak
S Safe Reporting	Korban takut melapor	Pelaporan anonim berbasis QR Code	Kasus cepat ditangani
O Orientation with Empathy	Orientasi menjadi ajang intimidasi	Orientasi berbasis empati dan kolaborasi	Senioritas menjadi pembinaan
L Leadership by Example	Senior mendominasi junior	Senior sebagai mentor dan teladan	Kepemimpinan positif
I Inclusive Community	Hubungan lintas angkatan renggang	Mentoring dan forum lintas angkatan.	Solidaritas meningkat
D Dormitory Evaluation	Pengawasan lemah	Evaluasi budaya asrama	Pencegahan berkelanjutan

Agar implementasinya berjalan secara konsisten dan terukur, diperlukan **Indeks Nasional Perlindungan Asrama Sekolah (INPAS)** sebagai sistem penilaian nasional untuk mengukur efektivitas pencegahan perundungan di sekolah berasrama. Penilaian dilakukan setiap semester, hasil penilaian diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Agama, kemudian ditampilkan menggunakan **sistem Traffic Light** untuk memetakan kondisi sekolah secara cepat dan objektif.

[204] https://www.metrotvnews.com/play/KRXCaqQo-kpai-pola-senior-junior-jadi-pemicu-kekerasan-di-sekolah-berasrama

Infografik 1. Mekanisme penilaian *INPAS*



1. **Fungsi Legislasi**

   DPR RI melalui Komisi X mendorong RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) memasukkan Program S.O.L.I.D. sebagai model pembinaan budaya sekolah berasrama dan menetapkan INPAS sebagai instrumen evaluasi nasional, sehingga pencegahan perundungan menjadi kewajiban sistem pendidikan.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR RI mengalokasikan APBN untuk implementasi S.O.L.I.D. sekaligus pengembangan platform digital INPAS, pelatihan evaluator, pengembangan sistem pelaporan, layanan konseling, serta peningkatan kapasitas guru dan pengasuh asrama.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui data INPAS, DPR RI mengawasi implementasi Program S.O.L.I.D. secara objektif. Sekolah bernilai rendah memperoleh pembinaan khusus, sedangkan sekolah dengan nilai tinggi menjadi contoh. Sehingga pengawasan berbasis indikator terukur, bukan sekadar laporan kasus.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah berasrama merupakan persoalan budaya yang memerlukan solusi sistematis. Melalui S.O.L.I.D. dan INPAS, budaya senioritas dapat diarahkan menjadi budaya solidaritas, kepemimpinan, dan perlindungan. Dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, sekolah berasrama diharapkan menjadi lingkungan yang ramah, bermartabat, dan bebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Jawanda, S. F. (2024). *Relasi kuasa santri: Studi tentang perilaku bullying di kalangan santri putra Pondok Pesantren Syamsul Ulum Muhammadiyah Ujung Berung di Kota Bandung* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). https://digilib.uinsgd.ac.id/90109/

Karibianto, A. (2025, 9 Januari). Polisi tetapkan tersangka dalam kasus bullying di Pesantren Darul Quran Kampar. *Tribrata News Polri*. https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polisi-tetapkan-tersangka-dalam-kasus-bullying-di-pesantren-darul-quran-kampar-82834

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan*. https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=7723

Leksono, A. A. (2026, 9 Januari). KPAI sebut perundungan di sekolah mencapai 37,5% dari total 2.500 aduan. *Detik Jatim*. https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan

Metro TV News. (2022, September 22). *KPAI: Pola senior-junior jadi pemicu kekerasan di sekolah berasrama*. https://www.metrotvnews.com/play/KRXCaqQo-kpai-pola-senior-junior-jadi-pemicu-kekerasan-di-sekolah-berasrama

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

EFEK DOMINO PERUNDUNGAN: MEMUTUS RANTAI NORMALISASI DEMI MEWUJUDKAN BUDAYA SEKOLAH YANG INKLUSIF



MUHAMMAD SATRIA GIGIH ALYURI
Garut, 22 Desember 2009

DAPIL JAWA BARAT
SMA DAARUT TAUHID
my.name122209@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Jangan sekali-kali merasa hina, jangan sekali-kali merasa rendah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai martabat manusia." -Soekarno

Telh 81 tahun Indonesia Merdeka, tetapi cita-cita luhur para pendiri bangsa belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya ialah masih maraknya perundungan di sekolah, padahal sekolah seharusnya menjadi tempat membentuk generasi yang bermartabat. Perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan ancaman serius yang merusak masa depan generasi bangsa.

Kita pernah mendengar “Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti”. Ini mewakili fenomena banyak anak maupun remaja yang pada awalnya menjadi korban kasus perundungan, kemudian masuk ke lingkaran setan yang sama.



Gambar 1. Data persentase siswa siswi yang mengalami perundungan

Data OECD pada PISA 2022 menunjukkan, sekitar 25% siswi dan 30% siswa di Indonesia masih menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan.[205] jika ini tidak tertangani secara serius akan menciptakan efek domino yang merusak masa depan generasi bangsa.

PERMASALAHAN

Tingginya perundungan seperti yang direkam OECD dan PISA seharusnya membuat perundungan dilihat sebagai masalah nasional yang perlu ditangani secara serius. Dan jika kita menganalisanya dalam

[205] https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html

ruang yang lebih kecil, krisis sistemik ini bisa jadi dimulai dari rapuhnya interaksi sehari-hari yang menormalkan kata “bercanda” atau “biasalah anak-anak” ketika menanggapi kasus perundungan.

Seperti yang terjadi di salah satu SDN di Tambun, Kabupaten Bekasi pada 2023 lalu. Seorang murid berusia 12 tahun meninggal dunia setelah kakinya diamputasi akibat di-*sliding* teman-temannya. Kasus ini berawal dari bercanda yang disepelekan. Pelaku yang merupakan teman korban sangatlah keterlaluan. Namun, hal ini tidak seharusnya ketika sekolah maupun guru tidak menganggap tindakan anak-anak tersebut sebagai bercandaan atau kenakalan biasa.[206]

Pemakluman kata “bercanda” akan berkembang menjadi tradisi yang toksik. Selain itu, menormalisasi perundungan juga mengakar pada kebiasaan senioritas yang masih ada di beberapa lingkungan sekolah. Ketika seseorang yang pernah jadi korban perundungan lalu naik tingkat (menjadi senior) mereka akan melakukan hal yang sama kepada junior mereka sebagai sesuatu yang biasa.[207]



Gambar 2. Hasil survey di kabupaten sorong, papua barat (2020)

Krisis ini diperumit oleh sebuah paradoks dalam pola penanganan sekolah. Studi UNICEF tahun 2020 di Kabupaten Sorong, Papua Barat, misalnya, menunjukkan 87% guru merasa sekolah telah menangani isu pelecehan dengan serius. Namun hanya 9% pelajar yang merasakan hal serupa.[208]

Perbedaan perspektif ini memicu krisis kepercayaan yang mengkhawatirkan. Ketika murid tidak lagi mempercayai guru dan institusinya, pertanyaan yang meresahkan akan muncul: kepada siapa lagi para murid bisa percaya?

PEMBAHASAN / ANALISIS

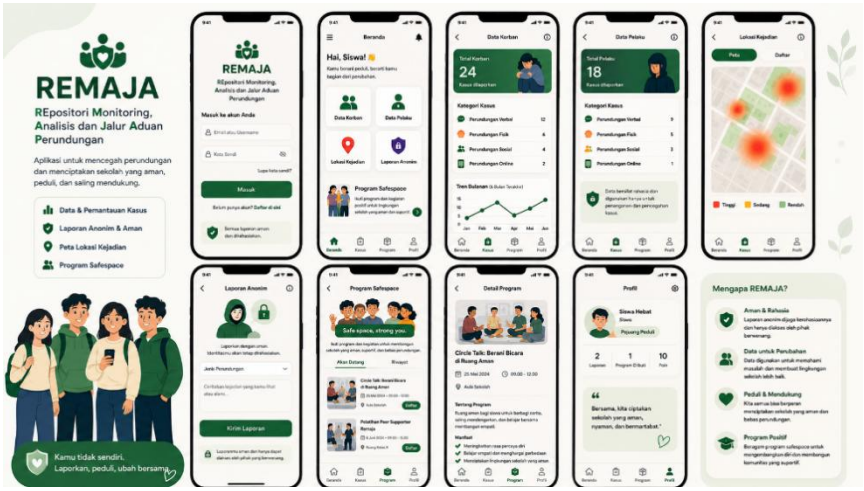
Selain oleh pihak sekolah, penanganan perundungan perlu didekati dengan aksi nyata teman sebaya melalui *peer counsellor*, kampanye, dan pelaporan. Dalam mendukung pemenuhan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta rancangan RUU Sisdiknas 2026 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengawasan sekolah, saya mengusulkan sekaligus menghadirkan **REMAJA** (REpositori Monitoring, Analisis dan Jalur Aduan Perundungan), yang menjadi sarana bagi hak perlindungan anak atas ruang belajar yang non-diskriminatif.

---

[206] https://jurnalpost.com/read/bullying-cuma-bercanda-kok/13135/

[207] https://www.halodoc.com/artikel/penyebab-terjadinya-bullying-di-sekolah-yuk-kenali

[208] https://www.unicef.org/indonesia/media/7331/file/Supporting%20Girls%20to%20Thrive:%20Studi%20Kondisi%20Awal%20dengan%20Metode%20Campuran.pdf



Gambar 3. Wajah aplikasi REMAJA

Platform REMAJA bekerja melalui tiga fitur utama yang saling terhubung:

1. **SUARA** (Sistem Unggah Aduan Rahasia): Jalur laporan anonim bagi palapor untuk menjamin keamanan identitas.
2. **PULIH** (Pusat Informasi dan Layanan Pemulihan): Menyajikan visualisasi data korban sebagai bahan evaluasi institusi dan basis Gerakan aksi sosial.
3. **BINA** (Basis Intervensi dan Pembinaan): Menyajikan data rekam jejak pelaku sebagai rujukan guru dalam memberikan edukasi karakter, empati, dan perilaku yang terukur.

Dengan begitu, REMAJA diharapkan terlibat aktif memutus rantai krisis kepercayaan siswa, mewujudkan transparansi penanganan, dan menciptakan pola penegakan aturan yang tepat sasaran.

Saya melihat lembaga legislatif dapat mendorong sinergi platform REMAJA melalui tiga fungsi.

1. **Legislasi – REMAJA AKSI (Advokasi Kebijakan Sekolah Inklusif)**

   Melalui fungsi legislasi, DPR dapat mengintegrasikan platform REMAJA ke dalam sistem hukum perlindungan anak nasional, berlandaskan pasal UU No. 35 tahun 2014 yang mewajibkan sekolah bebas dari kekerasan, serta amanat UU TPKS perlindungan saksi. Dengan menginisiasi RUU keamanan Digital dan satuan Pendidikan sebagai *blueprint* pengawasan digital nasional yang wajib diadopsi seluruh sekolah di Indonesia. Melibatkan Kemendikdasmen, KemenPPPA dan KPAI sebagai penggerak agar platform REMAJA berjalan secara efektif.
2. **Anggaran – REMAJA PEDULI (Penguatan Dukungan dan Lingkungan aman)**

   DPR dapat mendorong pengalokasian dana yang bersumber dari Pagu Anggaran Kemendikdasmen dan Dana Alokasi Khusus Non-fisik Pendidikan yang digunakan untuk membangun infrastruktur teknologi, operasional, hingga layanan pemulihan korban pada (PULIH) dan intervensi perilaku konseling edukatif bagi pelaku pada (BINA)
3. **Fungsi Pengawasan – REMAJA SIGAP (Sistem Pengawasan Perundungan)**

   Melalui fungsi Pengawasan, DPR dapat menggunakan data makro dari sistem PULIH dan BINA sebagai instrumen utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengevaluasi kinerja Kemendikdasmen hingga dinas Pendidikan di daerah secara objektif terkait penanganan perundungan. Data platform juga dapat diintegrasikan ke dalam rapor Pendidikan serta penilaian akreditasi nasional, sekolah yang sengaja membiarkan aduan tanpa tindak lanjut akan dikenakan konsekuensi penundaan insentif hingga penurunan akreditasi. Hak pengawasan ini juga dapat

dimanifestasikan melalui inspeksi mendadak (sidak) oleh Komisi X DPR RI, KPAI dan Kemendikdasmen untuk memastikan transparansi birokrasi sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan remaja adalah ancaman serius yang dapat merenggut hak rasa aman generasi masa depan bangsa. Melalui platform REMAJA, mata rantai kekerasan ini diputus secara radikal. Keberlanjutan inovasi ini dikawal penuh melalui tiga fungsi utama DPR dengan memanfaatkan momentum krusial perumusan RUU sisdiknas 2026. Integritas menyeluruh antara teknologi digital, transformasi regulasi, dan komitmen politik legislatif inilah yang akan mentransformasi institusi Pendidikan menjadi ruang aman yang mendukung pertumbuhan seluruh anak bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU No. 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak.

Arseneault, L. (2018). *The long-term impact of bullying victimization on mental health.* World Psychiatry, 17(1), 105-106. *(Riset Dampak Klinis Korban)*

Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2012). *A review of research on bullying and peer victimization in school.* Aggression and Violent Behavior, 17(4), 311-322. *(Riset Akuntabilitas Kebijakan)*

Suryani, A., & Widiastuti, R. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying pada Remaja di Lingkungan Sekolah.* Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, 7(2), 145-154. *(Riset Konteks Sekolah Indonesia)*

Swearer, S. M., & Hymel, S. (2015). *Understanding the psychology of bullying.* American Psychologist, 70(4), 344-353. *(Riset Intervensi Perilaku Pelaku)*

PROYEK "HULU KE HILIR": SOLUSI PARLEMEN MUDA WUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN



Muhammad Zahir Ali
Makassar, 07 / April / 2009

DAPIL YOGYAKARTA
MAS ICBB YOGYAKARTA
zahirali0749@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945]

Drama adaptasi webtoon "*Teach you a lesson*" melalui karakter "*Na Hwajin*" memperlihatkan ketegasan dalam menindak perundung. Popularitas aksi represif ini mencerminkan dahaganya masyarakat akan keadilan dan kekecewaan publik atas kegagalan sistem sekolah. Namun penanganan gaya "*kobol*" tersebut jelas menabrak **Hak Asasi Manusia** (**UUD 1945**). Kita memerlukan sistem hukum yang tegas tapi terstruktur dan berkeadilan restoratif.

Data KemenPPPA & UNICEF (2021) mencatat **62%** anak Indonesia pernah mengalami kekerasan/perundungan. Sebagai contoh, kondisi darurat ini berulang secara nyata di D.I Yogyakarta melalui eskalasi kekerasan jalanan remaja (*klitih*). Laporan BPRSR dan DP3AP2 DIY menunjukkan institusi pendidikan kerap gagap membedakan tindakan mendidik dan menghukum. Tanpa intervensi sistemik, perundungan akan terus berulang. Penulis menawarkan **Proyek "Hulu ke Hilir"** sebagai solusi terukur.



Gambar 1. https://www.unicef.org/indonesia/media/9546/file/profil%20Remaja.pdf

PERMASALAHAN

Penanganan perundungan saat ini masih terhambat empat masalah utama:

Edukasi di "Hulu" yang sebatas Formalitas: Edukasi anti perundungan sekadar dititipkan pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang sudah padat dengan berbagai agendanya.

Subjektivitas Sanksi: Sanksi cenderung emosional dan punitif. Riset mandiri penulis terhadap 27 wali murid (beberapa daerah di Jawa, Sulawesi, dan Papua) menunjukkan **67,9%** wali murid memilih menghukum langsung anaknya jika terbukti sebagai **pelaku**, dan hanya **42,9%** yang sadar membawa anak ke konseling psikologis.



Ego Sektoral: Sekolah cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi (KemenPPPA & UNICEF).

Pengabaian Trauma Korban: Penyelesaian kasus yang berhenti hanya pada kesepakatan damai bermeterai atau penjatuhan sanksi pada pelaku tanpa pemulihan trauma korban berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pengadaan **Proyek "Hulu ke Hilir"** akan mengoptimalkan Tiga Fungsi DPR RI (UUD 1945, Pasal 20A) secara terintegrasi:

Sisi Hulu: Kerangka Regulasi & Standarisasi (Fungsi Legislasi)

Pilar 1: MOERA (Masa Orientasi Ekosistem Ramah Anak)

Program edukasi terstruktur yang dipisahkan dari MPLS. Didukung 92,9% wali murid (Ali, 2026).

KPI (Key Performance Indicator): 100% sekolah menerapkan MOERA pada tahun pertama; frekuensi kasus "Hulu" turun 25% dalam 2 tahun.

Pilar 2: Standarisasi Pelanggaran (MATRIKS)

Menyusun matriks sanksi baku (Low, Medium, High Risk) untuk menghapus sanksi emosional-punitif, didukung 96,4% responden (Ali, 2026).

KPI: Terbitnya Permendikdasmen Standar Baku Penanganan Pelanggaran Siswa.

Sisi Tengah: Kelembagaan dan Skema Pembiayaannya (Fungsi anggaran)

Pilar 3: PIPP (Pusat Intervensi Perilaku Pelajar)

Unit layanan terpadu tingkat Kota/Kabupaten yang menyatukan psikolog klinis, pekerja sosial, dan Dinas Pendidikan. Pelaku kategori berat wajib menjalani rehabilitasi karakter bersama orang tua, bukan langsung dikeluarkan dari sekolah (*drop out*). Didukung 96,4% wali murid (Ali, 2026).

Skema & Estimasi Anggaran: Dibiayai melalui DAK Nonfisik Pendidikan APBN (UU No. 20/2003) sebesar Rp 150-200 juta/unit PIPP/kabupaten per tahun.

KPI: Pembentukan *Pilot Project* PIPP di seluruh Kota/Kabupaten se-DIY dalam 2 tahun; tingkat residivisme turun di bawah 10%.

Sisi Hilir: Pemulihan Trauma dan Pengawasannya (Fungsi Pengawasan)

Pilar 4: Pengawalan Pemulihan Korban

Menjamin Pendampingan psikolog gratis bagi korban, didukung 100% responden (Ali, 2026).

Mekanisme Pengawasan: **Komisi X** & **Komisi VIII DPR RI** menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala serta tidak lupa menyerap aduan publik secara inklusif melalui RDPU dan platform Simasleg.

Dinas Pendidikan Daerah diwajibkan untuk mengurum Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Triwulanan terkait status psikologis korban ke **Komisi X DPR RI**.

KPI: 100% korban terdata mendapat layanan psikologi gratis dengan targer pemulihan klinis minimal 90%.

KESIMPULAN / SARAN

Proyek "Hulu ke Hilir" memadukan Fungsi Legislasi (MOERA & MATRIKS), Anggaran (DAK Nonfisik PIPP), dan Pengawasan (RDP, RDPU, Simasleg, dan LHP) demi keadilan restoratif.

Mitigasi Tantangan implementasi akan dirumuskan sebagai berikut:

Jangka Waktu & Skala: Masa jabatan 5 tahun DPR RI, maka akan dimaksimalkan melalui *Pilot Project* di D.I Yogyakarta sebagai kota pendidikan dalam kerangka porsi anggaran pendidikan 20% APBN (UU No. 20/2003).

Keterbatasan Tenaga Ahli: Mendorong pembukaan formasi PPPK/PNS khusus lulusan Psikologi dan Bimbingan Konseling (BK) untuk unit PIPP daerah.

Gagasan ini mendukung SDGs poin 3 (Good Health and Well-Being), 4 (Quality Education), dan 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) guna menyongsong Indonesia Emas 2045.



REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

[1] Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," 1945. https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

[2] KemenPPPA dan UNICEF Indonesia, "Profil Remaja Indonesia 2021," Jakarta: KemenPPPA & UNICEF, 2021. https://www.unicef.org/indonesia/media/9546/file/profil%20Remaja.pdf

[3] BPRSR DIY dan DP3AP2 DIY, "Laporan Penanganan Kasus Kekerasan Remaja di D.I. Yogyakarta," Yogyakarta: Pemda DIY, 2023.https://dinsos.jogjaprov.go.id/ https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/

[4] Ali, "Persepsi Wali Murid terhadap Urgensi Proyek Anti-Perundungan 'Hulu ke Hilir' di D.I. Yogyakarta," Riset Mandiri, 2026.

[5] Kemendikbudristek, "Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan," Jakarta, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

[6] Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," Jakarta, 2003. https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

DARI BUDAYA DIAM MENUJU TATA KELOLA YANG MELINDUNGI: MEMBANGUN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT MELALUI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN



MUHAMMAD ZULAIDI SALIM
Bangkinang, 16 / Februari / 2009

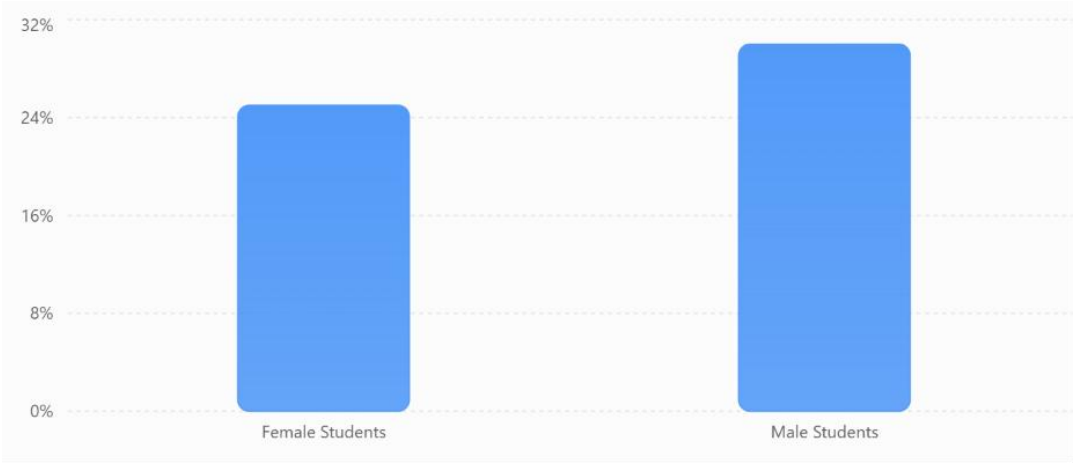
DAPIL RIAU 1
MAN INSAN CENDEKIA SIAK
salimmzulaidi@gmail.com

LATAR BELAKANG

"When silence becomes a culture, protection must become a system."

Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk belajar dan bersuara. Namun, ketika ketakutan akibat perundungan membuat siswa memilih diam, pantaskah kita menyebut sekolah benar-benar ramah dan bermartabat?. Refleksi tersebut diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi tantangan di lingkungan pendidikan Indonesia. Menurut OECD, dalam PISA 2022 sekitar 25% siswa perempuan dan 30% siswa laki-laki Indonesia melaporkan mengalami bentuk-bentuk perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan.[209] UNESCO juga menunjukkan bahwa hampir sepertiga siswa secara global mengalami perundungan.[210]

Data tersebut juga tercermin pada kondisi nasional. Berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024 masih ditemukan ratusan pengaduan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, termasuk kasus perundungan.[211] Data tersebut menegaskan perlunya penguatan perlindungan peserta didik. Indonesia telah memiliki landasan hukum perlindungan anak, termasuk UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 dan UU Nomor 35 Tahun 2014, tingginya kasus perundungan menunjukkan bahwa perlindungan peserta didik belum terlaksana secara optimal



Gambar 1. Persentase siswa Indonesia yang mengalami perundungan berdasarkan jenis kelamin (PISA 2022).

[209] OECD, *PISA 2022 Results: Country Note Indonesia* (2023), hlm. 6.
[210] UNESCO. (2017). *School Violence and Bullying: Global Status Report*. UNESCO, 21.
[211] Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Akhir Tahun 2024: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia* (Jakarta: KPAI, 2026).

PERMASALAHAN

Tingginya angka perundungan menunjukkan persoalan utama bukan ketiadaan regulasi, sebab Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, tanpa mekanisme pemantauan dan basis data nasional terintegrasi, tidak diketahui apakah TPPK benar-benar aktif atau hanya dibentuk administratif. Kesenjangan antara regulasi yang ada dan lemahnya pemantauan serta akuntabilitas inilah akar persoalan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Budaya diam menjadi salah satu penyebab perundungan terus berulang. Korban enggan melapor karena takut mendapat stigma, sedangkan saksi memilih bungkam karena tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti. Akibatnya, perlindungan peserta didik belum berjalan secara terpadu.

Untuk menjawab persoalan tersebut, penulis mengusulkan PERISAI (Perlindungan Peserta Didik melalui Integrasi Sistem dan Akuntabilitas Institusi) sebagai sistem tata kelola nasional yang mengintegrasikan pencegahan, pelaporan, penanganan, pemulihan, dan evaluasi perundungan. Implementasinya didukung tiga instrumen utama, yaitu Standar Operasional PERISAI sebagai pedoman nasional, Tim PERISAI di setiap satuan pendidikan sebagai pelaksana, serta Portal PERISAI sebagai media pelaporan, pemantauan, dan basis data nasional. Portal tersebut menyediakan pelaporan anonim untuk melindungi identitas korban dan saksi sehingga mendorong keberanian melapor serta memutus budaya diam.



Gambar 2. Logo dan alur implementasi Program PERISAI.

Selanjutnya, data Portal PERISAI diolah menjadi Indeks Sekolah Ramah (ISR), yaitu indikator nasional yang mengukur kinerja satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani perundungan sebagai dasar evaluasi, pembinaan, dan penyusunan kebijakan. Berbeda dengan kebijakan yang selama ini tersebar di berbagai regulasi, PERISAI menyatukan pencegahan, penanganan, pelaporan, dan evaluasi dalam satu sistem nasional yang memiliki standar dan mekanisme yang sama di seluruh satuan Pendidikan.

Agar PERISAI dapat diimplementasikan secara nasional, diperlukan dukungan tiga fungsi DPR.

1. Fungsi Legislasi

   Melalui pembahasan RUU Sisdiknas sebagai penyempurnaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, DPR dapat mengintegrasikan PERISAI sebagai sistem nasional perlindungan peserta didik. terutama pada Pasal 12 dan Pasal 35. Revisi tersebut perlu

menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menerapkan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, pemulihan, dan evaluasi kasus perundungan melalui sistem PERISAI. DPR perlu mendorong penyusunan pedoman teknis dan sistem pelaporan nasional yang terintegrasi agar penanganan kasus berlangsung seragam di seluruh satuan pendidikan.

2. Fungsi Anggaran

   Fungsi anggaran DPR berperan penting dalam memastikan implementasi PERISAI dapat berjalan secara optimal di seluruh satuan pendidikan. Melalui kewenangannya dalam menyusun dan menyetujui APBN, DPR perlu mendorong agar sebagian alokasi anggaran pendidikan diarahkan untuk mendukung implementasi PERISAI, tanpa membentuk skema pendanaan baru.[212] Dukungan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pengembangan Portal PERISAI sebagai sistem pelaporan nasional. Selain mendukung infrastruktur digital, anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas guru dan Tim PERISAI agar mampu menerapkan prosedur perlindungan peserta didik secara profesional dan berkelanjutan.

3. Fungsi Pengawasan

   Fungsi pengawasan DPR memastikan implementasi PERISAI berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan peserta didik. Melalui Komisi X, DPR memanfaatkan data Portal PERISAI dan ISR untuk menilai implementasi PERISAI, memastikan kebijakan dan pemanfaatan anggaran berjalan efektif, serta menetapkan tindak lanjut perbaikan. Data nasional tersebut menjadi indikator kinerja satuan Pendidikan dalam mencegah dan menangani perundungan, sekaligus menjadi dasar DPR mengevaluasi efektivitas kebijakan, pemanfaatan anggaran, dan penyempurnaan implementasi PERISAI.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan tantangan tata kelola yang memerlukan kebijakan terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui PERISAI, upaya pencegahan, pelaporan, penanganan, pemulihan, dan evaluasi dapat dilaksanakan secara sistematis dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. DPR bersama pemerintah perlu menjadikan perlindungan peserta didik sebagai prioritas kebijakan pendidikan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat memperoleh ilmu, tetapi juga ruang yang aman, inklusif, dan bermartabat. Sebab, ketika diam tidak lagi menjadi budaya, perlindungan harus menjadi sebuah sistem.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, May 5). *DPR wacanakan revisi UU Perlindungan Anak, cegah kekerasan*. *Parlementaria*. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Wacanakan-Revisi-UU-Perlindungan-Anak-Cegah-Kekerasan-64951

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003

[212] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (4); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 ayat (1)

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). *Laporan Akhir Tahun 2024: Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Anak di Indonesia.*

OECD. (2023). *PISA 2022 Results: Country Note Indonesia*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/11/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_2fca04b9/indonesia_0e09c072/c2e1ae0e-en.pdf

UNESCO. (2017). *School Violence and Bullying: Global Status Report*. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246970

BENTENG HUKUM DI RUANG SUNYI:MENTRANSFORMASI PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI PROGRAM GARUDA SABER



MULYANA
Indramayu, 05 Agustus 2008

DAPIL LAMPUNG 2
SMAN 2 TUMIJAJAR
ymul10304@gmail.com

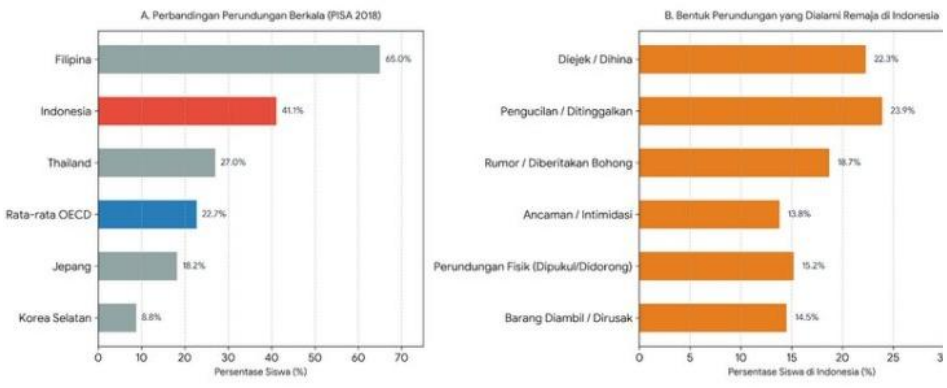
LATAR BELAKANG

Sekolah sejatinya dirancang sebagai laboratorium peradaban, sebuah ruang aman tempatpotensi generasi muda dipupuk dengan nilai kemanusiaan dan martabat. Namun, bagi jutaan anak Indonesia, bel sekolah yang berbunyi kerap menandai masuknya mereka ke dalam lorong kecemasan. Perundungan, baik yang terjadi di lorong-lorong fisik sekolah maupun di layar digital ponsel pintar, telah menjelma menjadi epidemik terselubung yang mengikis rasa aman pelajar.

Di tengah lonjakan angka ini, respons sistemik kerap kali mandek pada tingkat himbauan moral, seremoni janji anti-perundungan, atau penanganan kasuistis setelah jatuhnya korban.Ketimpangan antara eskalasi kekerasan dan respons kelembagaan mengindikasikan adanya kekosongan regulasi yang presisi. Pencegahan perundungan tidak lagi cukup disandarkan pada norma kesopanan yang pasif, melainkan membutuhkan daya paksa hukum yang konkret dan terukur

PERMASALAHAN

Data Programme for internasional student assesmen merilis temuan memprihatinkan bahwa sekitar 41 persen siswa berusia 15 tahun di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini jauh melampaui rata-rata negara anggota *OECD* yang berada di kisaran 23 persen. Lebih lanjut, Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat puluhan kasus perundungan berujung fatal sepanjang tahun 2023 hingga 2024, di mana korban mengalami trauma berat, cacat fisik, hingga nekat mengakhiri hidupnya.



Perundungan terjadi akibat tiga hal sistematik Keamanan Saksi Lemah Siswa enggan melapor karena tidak ada jaminan kerahasiaan identitas dan perlindungan. Pelapor justru rentan menjadi

korban balas dendam berikutnya dari pelaku. Akuntabilitas Sekolah Rendah:Sekolah cenderung menutup-nutupi kasus demi menjaga reputasi. Hal ini terus terjadi karena belum ada sanksi administratif yang tegas bagi institusi yang membiarkan perundungan.

Regulasi Digital Absen Belum ada aturan hukum terpadu yang mewajibkan platform media sosial menindak perundungan siber (cyberbullying) dengan cepat, sehingga pelaku di dunia maya sulit tersentuh. Intinya: Penanganan perundungan butuh reformasi sistemik-mulai dari perlindungan saksi, sanksi tegas untuk sekolah yang abai, hingga aturan hukum bagi media sosial.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Sebagai gamnbaran konkret, kasus yang menimpa seorang siswa SMP di Cilacap pada akhir tahun 2023 menjadi bukti nyata betapa eskalasi kekerasan fisik kerap diawali dari perundungan verbal di media sosial yang diabaikan. Korban dianiaya secara brutal oleh kawan sebayanya di luar jam sekolah, sementara belasan anak lainnya menonton dan merekam kejadian tersebut tanpa mencoba menghentikan atau melapor. Rekaman video tersebut kemudian viral di media sosial, melipatgandakan trauma psikologis korban.

Kasus ini memperlihatkan secara jelas tiga lubang besar dalam sistem kita: tidak adanya mekanisme deteksi dini di ruang publik, tiadanya perlindungan bagi saksi untuk bertindak,serta lambatnya respons platform digital dalam membatasi penyebaran konten kekerasan anak.

Untuk menjawab tantangan komprehensif tersebut, digagaslah rancangan kebijakan publik bertajuk **GARUDA-SABER,** sebuah kepanjangan dari *Gerakan Akses Regulasi Utama Digital dan Area Sekolah Anti-Bullying via Evaluasi Restoratif.* Program ini membagi intervensi menjadi dua ranah hibrida yang terintegrasi secara langsung.

Pada area sekolah fisik, pendekatan pencegahan dilakukan dengan menerapkan teknologi *Acoustic Violence Detector* di area-area buta sekolah seperti belakang kantin atau toilet untuk mendeteksi lonjakan frekuensi suara kekerasan secara otomatis. Sistem ini ditopang dengan perlindungan hukum bagi saksi pelapor agar identitas mereka dijamin penuh dari tindakan pembalasan. Sementara pada ruang digital, penyedia platform diwajibkan mengintegrasikan *Pop-Up Intervention System* yang memicu peringatan interaktif saat pengguna hendak mengirim pesan bernada intimidasi. Jika perundungan tetap terjadi,diterapkan mekanisme pemblokiran konten secara cepat dalam kurun waktu maksimal 1x24jam. Bagi pelaku di bawah umur, pendekatan yang digunakan adalah evaluasi restoratif di mana pelaku tidak dijebloskan ke sistem peradilan pidana melainkan diwajibkan mengikuti konseling psikologis terpadu bersama orang tua serta program kerja sosial edukasi digital.

Implementasi **GARUDA-SABER** membutuhkan aktualisasi penuh dari tiga fungsi konstitusional DPR RI. Dalam fungsi legislasi, DPR RI perlu merumuskan revisi terarah terhadap tiga payung hukum utama. Pertama, melakukan revisi terhadap Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak untuk memasukkan pasal imunitas saksi pelapor dan standar fasilitas keamanan minimum di sekolah. Kedua, merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional guna mengunci indikator indeks keamanan sekolah sebagai syarat mutlak akreditasi dan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ketiga, melakukan harmonisasi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 27Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk mewajibkan platform media sosial menyediakan protokolperlindungan anak dari perundungan siber.

Melalui fungsi anggaran, DPR RI bertugas mengalokasikan dana insentif Matching Fund dan bantuan operasional khusus untuk penyediaan sarana kesehatan mental serta perangkat teknologi pengaduan anonim di sekolah-sekolah. Sementara dalam fungsi pengawasan,DPR RI mengawasi secara ketat kinerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,Riset,dan Teknologi, Kementerian Komunikasi

dan Informatika, serta Pemerintah Daerah melalui Laporan Indeks Keamanan Sekolah tahunan. Sekolah yang terbukti sengaja menutup-nutupi kasus perundungan dapat dikenai sanksi tegas berupa pemotongan anggaran atau pencabutan izin operasional.

Melalui gagasan **GARUDA-SABER,pendekatan** pembenahan tidak lagi bertumpu pada imbauan moral pasif, melainkan mentransformasikan pencegahan perundungan menjadi kewajiban hukum yang mengikat, terukur, dan akuntabel. Dengan menyatukan intervensi fisik dan digital yang disokong oleh fungsi konstitusional **DPR RI,** sekolah ramah dan bermartabat dapat diwujudkan secara nyata.

KESIMPULAN/SARAN

Pemerintah dan DPR RI disarankan untuk segera memasukkan revisi terarah pasal-pasal perlindungan saksi dan akreditasi sekolah berbasis indeks keamanan ke dalam Program Legislasi Nasional prioritas.Di sisi lain,Kementerian Pendidikan dan Pemerintah Daerah perlu mewajibkan audit independen secara berkala mengenai tingkat keamanan sekolah tanpa keterlibatan formalitas administratif kepala sekolah.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

1.Federasi Serikat Guru Indonesia. (2023). Catatan Akhir Tahun Kasus Kekerasan dan Perundungan di Satuan Pendidikan Indonesia.Jakarta: FSGI.

2.Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022).Rapor Pendidikan Indonesia dan Capaian Indeks Iklim Keamanan Sekolah. Jakarta:Kemendikbudristek.

3.Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Pengaduan Pelanggaran Hak Anak di Sektor Pendidikan. Jakarta: KPAI.

4.OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students'Lives.Paris: OECD Publishing.

5.Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.Jakarta.

6. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.Jakarta.

7.Republik Indonesia.(2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 207. Jakarta.

8.Republik Indonesia.(2024).Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

REVOLUSI PERLINDUNGAN ANAK: SINERGI TIGA FUNGSI DPR RI MELALUI PELITA APP SEBAGAI INSTRUMEN DIGITAL PENCEGAHAN, INTERVENSI, DAN PEMULIHAN KORBAN PERUNDUNGAN DI INDONESIA



NABILA SYIFA PUTRI
Bandung, 02 / Agustus / 2009

DKI JAKARTA III
SMAN 78 JAKARTA
nabila.syifaputri@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Gitu doang baper." Kalimat sederhana itu mungkin terdengar seperti candaan bagi sebagian orang. Di sisi lain bagi mereka yang menjadi sasaran, kalimat tersebut menjadi pembenaran atas luka yang terus berulang. Tanpa disadari, ungkapan ini mencerminkan perundungan masih dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari termasuk di institusi pendidikan. Ketika ejekan dianggap sebagai bagian dari keakraban, korban justru dipandang terlalu sensitif, sementara pelaku merasa tindakannya sesuatu yang lumrah. Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi setiap peserta didik untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensinya tanpa rasa takut. Lingkungan pendidikan yang inklusif tidak hanya menciptakan peserta didik yang unggul secara akademik, tetapi membentuk pribadi yang empatik, menghargai perbedaan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman sebagai fondasi menuju Generasi Indonesia Emas 2045.

Idealisme tersebut masih berhadapan dengan realitas yang memprihatinkan. Kasus perundungan terus bermunculan di berbagai daerah dan terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak, yaitu sekolah. Salah kasus meninggalnya seorang siswa SD di Wonosobo yang menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya. Ironisnya, ayah korban mengaku tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi maupun mekanisme pelaporan perundungan di sekolah. Sedangkan pemerintah telah mewajibkan setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Di sisi lain, pesatnya perkembangan teknologi turut memperluas ruang terjadinya perundungan melalui media sosial yang sulit diawasi dan dapat berlangsung tanpa mengenal batas ruang maupun waktu. Kondisi menunjukkan tantangan perundungan tidak hanya terletak pada perilaku pelaku, tetapi belum optimalnya implementasi kebijakan, lemahnya sistem perlindungan di lingkungan pendidikan, serta belum efektifnya upaya pencegahan menghadapi dinamika perundungan, baik secara langsung maupun digital.

PERMASALAHAN

Normalisasi perundungan bukan sekadar persoalan persepsi, melainkan berdampak nyata pada meningkatnya jumlah korban dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Pusiknas Polri per 18 November 2025, jumlah korban tindak pidana perlindungan anak berusia di bawah 20 tahun terus mengalami kenaikan signifikan. Ilustrasi dibawah ini menunjukan perundungan adalah masalah yang kronis.



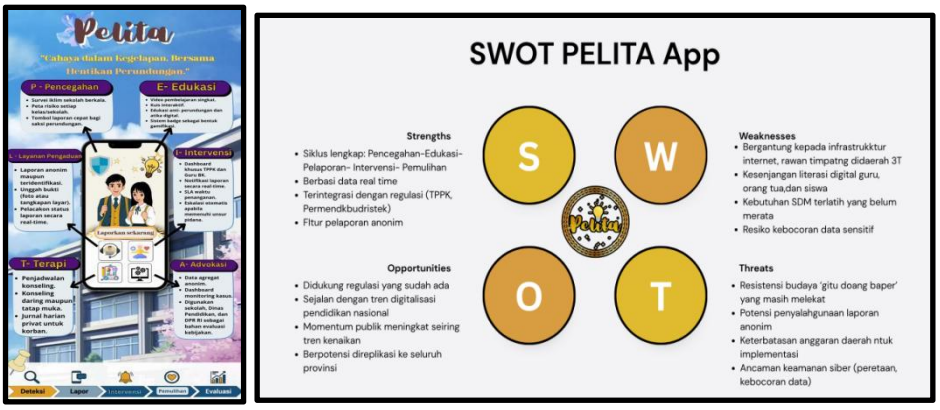
Gambar 1.1 Tren Perbandingan Jumlah Perundungan Tahun 2023- 2025

Gambar diatas menunjukan bahwa perundungan dan kekerasan terhadap anak bukan persoalan remeh atau ‘candaan’ yang dilontarkan pelaku untuk meredam protes korban. Negara telah memberikan payung hukum yang jelas untuk untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Secara hukum, Indonesia telah memiliki payung hukum untuk melindungi anak dari perundungan melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perundungan di ruang digital. Di era digital, perundungan terus berlanjut di media sosial. Sayangnya, keberadaan regulasi tersebut belum diimbangi dengan implementasi yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada lemahnya pengawasan, tindak lanjut, dan penegakan sanksi yang mampu memberikan efek jera.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Program penanganan perundungan yang disusun dalam karya ini diberi nama PELITA akronim dari Pencegahan, Edukasi, Layanan pengaduan, Intervensi, Terapi, dan Advokasi anti- perundungan. Filosofi berangkat dari makna kata ‘pelita’ dalam bahasa indonesia, yaitu lentera penerang yang menuntun langkah di tengah gelap. Perundungan dikubur oleh ungkapan yang meremehkan seperti ‘gitu doang baper’, sehingga korban memilih diam dan lingkungan menormalisasikan kejahatan yang berulang. Untuk memperluas jangkauan dan mempermudah akses, aplikasi PELITA dirancang tidak hanya sebagai kebijakan berbasis sekolah, tetapi diwujudkan dalam bentuk aplikasi digital bernama PELITA App. Pengembangan ini sejalan dengan dimensi "berbasis teknologi" yang telah dibahas. PELITA App dirancang dengan fitur yang merujuk pada enam pilar akronim PELITA, sebagai berikut



Gambar 1.2 Layout PELITA App dan Analisis SWOT

Dengan struktur tersebut, PELITA App tidak hanya berfungsi sebagai kanal pelaporan, tetapi juga menjadi ekosistem digital yang mendukung seluruh siklus penanganan perundungan, mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Pengembangan ini membuka peluang integrasi data secara nasional, sehingga tren kenaikan kasus perundungan dapat dipantau secara lebih presisi dan responsif oleh para pemangku kepentingan, termasuk DPR RI melalui fungsi pengawasannya.

KETERKAITAN DENGAN FUNGSI DPR RI

1. Fungsi Legislasi

   Memperkuat regulasi perlindungan peserta didik dengan mendorong harmonisasi antara UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 agar tidak tumpang tindih. DPR RI juga berperan merevisi UU yang relevan lainnya seperti UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang belum mengatur secara eksplisit prosedur penanganan maupun sanksi terhadap kasus perundungan.
2. Fungsi Anggaran

   Komisi VIII DPR RI dapat mengalokasikan dukungan pendanaan bagi pelaksanaan program, mencakup, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknis PELITA *App*, pelatihan guru, penguatan TPPK dalam mengoperasikan dasbor pelaporan digital, dan penyediaan psikolog sekolah untuk mendukung fitur Terapi dalam aplikasi, serta sosialisasi PELITA *App* secara nasional yang menjangkau seluruh daerah
3. Fungsi Pengawasan

   Implementasi program diawasi oleh DPR RI untuk memastikan sekolah melalui Kemendikdasmen menggunakan PELITA *App* secara aktif sesuai standar waktu yang ditetapkan pada fitur Intervensi. Setelah itu, evaluasi tren kasus secara *real-time* dan berbasis data, dapat dilakukan secara langsung dan transparan melalui portal data agregat yang tersedia di aplikasi. Fungsi pengawasan ini krusial mengingat tren kenaikan korban yang konsisten setiap tahun, sehingga dibutuhkan evaluasi berkala memastikan program berjalan sesuai tujuan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekadar kenakalan remaja, melainkan ancaman nyata terhadap terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bermartabat. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, tren peningkatan kasus menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada lemahnya implementasi dan pengawasan. Melalui PELITA *App*, penanganan perundungan bertransformasi menjadi sistem yang preventif, responsif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Kamal & Chaniago, H. (2025, 21 November). *Darurat perundungan di Indonesia – 'Anak saya meninggal karena bullying, apa tanggung jawab sekolah?'*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/darurat-perundungan-indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pusat Informasi Kriminal Nasional. (2025, 18 November). *Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat*. Pusiknas Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2.

MENUTUP CELAH PERUNDUNGAN: PROGRAM SEKOLAH RAMAH DENGAN KERJASAMA REMAJA DAN GURU (SERAMAH JASA REGU)



Nadine Sakya Prinerdy
Bogor, 24/ Mei / 2010

DAPIL Jawa Barat III
SMA Negeri 1 Bogor
nadinesakya24@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pasal 54 UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan setiap anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ironisnya bagi sebagian anak, sekolah justru menjadi tempat yang mencekam ketika ancaman datang dari teman sebaya.

Pada 2025 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lebih dari 2.500 aduan kasus pelanggaran hak anak dengan 37.5% adalah perundungan di satuan pendidikan (Aris Leksono, Komisioner KPAI). Di tengah tingginya kasus perundungan, isu kesehatan jiwa remaja juga mengkhawatirkan, Kementerian Kesehatan mencatat 338.000 pelajar menunjukkan gejala gangguan psikologis anak, utamanya kecemasan. Sejumlah studi menunjukkan perundungan menjadi salah satu faktor utama yang memicu gangguan psikologis.

Angka ini hanyalah puncak gunung es, mengingat banyak korban yang memilih diam. Lebih memprihatinkan lagi, saksi mata kejadian memilih bungkam. Membuat sekolah lebih aman untuk pelaku. Fenomena ini membuktikan adanya celah sistemik yang membuat perundungan terus berkembang di sekolah. Membuat tempat menempa pendidikan justru memberikan luka yang menghambat perkembangan mengancam keberhasilan visi Indonesia Emas 2045.

Berkaca dari kasus perundungan dengan dalih ‘tradisi’ di SMA Binus Serpong pada 2024 melahirkan ironi: lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng perlindungan justru menjelma menjadi arena kekerasan. Celah yang luput dari pengawasan menjadi sarang modus baru, bahkan terlihat dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang mewajibkan calon peserta didik mengunggah wajah atau kegiatan di media digital di tengah maraknya *cyberbullying*.

PERMASALAHAN

Perundungan kini merambat dua ranah: verbal langsung dan digital. MPLS menjadi salah satu titik rawan yang luput dari perhatian. Peraturan MENKOMDIGI No. 9/2026 mengamanatkan penundaan akses platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah 16 tahun. Namun, banyak panitia MPLS justru mewajibkan Calon Murid Didik (CMB) untuk mengunggah video/foto pelanggaran yang memicu menunjukkan ketimpangan latar belakang sosial-ekonomi. Ditambah hal ini menciptakan tekanan psikologis CMB yang tidak melakukannya secara sukarela sekaligus membuka celah perundungan siber.

Masalah ini diperparah oleh sikap teman sebaya yang cenderung acuh saat menyaksikan perundungan karena enggan terseret masalah. Ketiadaan mekanisme pelaporan yang sigap dan dipercaya siswa perlu ditanggulangi dengan program yang mengintegrasikan siswa dan guru.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Melihat pola perundungan yang masih berulang, penulis yakin menghentikan perundungan tidak selalu tentang menghukum pelaku, tetapi tentang menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat sehingga tidak ada celah perundungan. Untuk itu, penulis mengusulkan pendekatan komprehensif melalui dua pilar: penguatan regulasi dan program Sekolah Ramah dengan Kerjasama Remaja dan Guru (SERAMAH JASA REGU).

Pilar pertama: Penguatan Regulasi MPLS. Dinas Pendidikan wajib memastikan rangkaian MPLS sesuai dengan UU yang berlaku dan menghentikan praktik mewajibkan CMB di jenjang SMP mengunggah konten pribadi. Praktik ini bukan hanya melanggar privasi, tetapi juga berisiko memicu perundungan siber dan menunjukkan ketimpangan latar belakang sosial ekonomi yang kerap menjadi motif perundungan.

Pilar kedua: penulis mengusung program program SERAMAH JASA REGU. Sebagai bentuk nyata Permendikbud No. 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Program ini mewajibkan setiap sekolah melakukan seleksi untuk mengerucutkan 30 siswa penggerak. Para siswa penggerak akan mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh DP3A dan diawasi Komisi X DPR-RI, membentuk dua jenis peran:

1. Pendidik Sebaya: Menanamkan nilai anti perundungan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah.
2. Konselor Sebaya: Menjadi pendengar korban perundungan dan menjadi jembatan antara korban dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

TPPK dalam program ini perlu diperluas perannya. TPPK tidak hanya merekomendasikan sanksi tetapi diberi kewenangan untuk menindaklanjuti secara langsung yang disesuaikan dengan standar MENDIKDASMEN guna penanganan yang aktif dan transparan. Jumlah anggota TPPK juga disesuaikan kebutuhan sekolah. Koneksi antara siswa penggerak dan guru anggota TPPK dapat menekan kasus-kasus perundungan karena membangun ekosistem sekolah, sekaligus mengembalikan kepercayaan warga sekolah bahwa sanksi tegas dapat diambil apabila melanggar.

Selain itu, anggota TPPK juga wajib mendampingi pemulihan korban perundungan, baik secara psikologis melalui konseling maupun secara sosial melalui reintegrasi ke lingkungan belajar.

Pelaksanaan program ini memerlukan dukungan luas agar dapat meraih hasil optimal. Oleh karena itu apabila penulis mendapat kesempatan menjadi anggota DPR-RI, penulis akan menjalin kerjasama dengan Kemdikbud; DP3A; Komdigi; KPAI; dan memaksimalkan tiga fungsi DPR-RI sesuai UUD NRI tahun 1945 pasal 20A ayat 1.

1. Fungsi Legislasi

Sebagai legislator, penulis akan mendorong RUU atas UU SISDIKNAS dengan perubahaan yang diusul ialah:

a. Menambah bab khusus Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Satuan Pendidikan yang mengesahkan program SERAMAH JASA REGU

b. Amandemen Pasal 40 ayat (2) dengan menambahkan kewajiban pendidik untuk aktif melakukan pencegahan perundungan dan mewajibkan sekolah menyediakan konselor.
c. Menambahkan pasal yang mengatur larangan MPLS SMP untuk mewajibkan CMB mengunggah konten pribadi ke media sosial

2. Fungsi Anggaran

Untuk menyukseskan program SERAMAH JASA REGU, penulis mengusulkan menambah dan realokasi APBN Kemendikdasmen dan Kemen PPPA, untuk:

1. Pelatihan siswa penggerak, sekaligus fasilitasi Duta GenRe dan Forum Anak.
2. Penyedian konselor di sekolah di seluruh satuan pendidikan terutama daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
3. Sosialisasi dan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Penulis akan mengawasi efektivitas program SERAMAH JASA REGU dan tindak lanjut kasus perundungan berdasarkan perkembangan angka laporan kasus perundungan ke KPAI dan DP3A. Guna evaluasi program, penulis bersama dengan Komisi X DPR-RI dan MENDIKDASMEN untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) rutin.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekadar persoalan individu, melainkan celah sistemik yang lahir dari regulasi yang belum ditegakkan dan peran remaja yang belum diberdayakan. Melalui penguatan regulasi MPLS dan program Sekolah Ramah dengan Kerjasama Remaja dan Guru (SERAMAH JASA REGU), perundungan dapat ditekan dari dua arah sekaligus: menutup celah privasi digital sejak CMB memasuki lingkungan sekolah, dan menghadirkan Pendidik Sebaya serta Konselor Sebaya sebagai garda terdepan pencegahan dan pelaporan. Dengan dukungan fungsi DPR-RI, program ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret menuju sekolah yang ramah dan bermartabat. Tempat setiap anak, berani bersuara tanpa rasa takut.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. *Aidatul Fitriyah. "Ahli Psikologi UNAIR Sebut Bullying Timbulkan Trauma Pada Korban dan Pelaku." UNAIR NEWS 2024* https://unair.ac.id/ahli-psikologi-unair-sebut-bullying-timbulkan-trauma-pada-korban-dan-pelaku/
2. *"Alarm Kesehatan Mental Anak: CGK Temukan Ratusan Ribu Anak Bergejala Cemas dan Depresi." Kemkes.go.id 2026* https://kemkes.go.id/id/alarm-kesehatan-mental-anak-ckg-temukan-ratusan-ribu-anak-bergejala-cemas-dan-depresi
3. *Eko Sudjarwo "KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37.5% Dari Total 2.500 Aduan." Detik.com 2026* https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan/amp
4. "Bullying Binus School Serpong, Motif dan Kronologi." BBC.com 2024 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4njy81z0dno

MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN MELALUI SISTEM INTEGRASI ADUAN PERLINDUNGAN (SIAP) DIGITAL



NAJMA CHAERUNNISA
Tangerang, 16 September 2009

DAPIL JAWA BARAT VIII
SMAN 1 ASTANAJAPURA
najmachaerunnisa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Dalam salah satu adegan berkesan pada drama Korea *Teach You a Lesson*, terucap sebuah pesan mendalam yang merekflesikan realitas perundungan hari ini: **“Jika kau tak bicara, tak ada yang tahu ketidakadilan ini.”** Dialog tersebut juga menegaskan prinsip moral bagi setiap pihak yang terpojok**: “Mintalah pertolongan. Pertolongan akan datang jika kau meminta tolong.”** Namun, di dalam realitas ekosistem pendidikan nasional kita, dua kalimat tersebut sering kali membentur tembok tebal bernama ketakutan dan ketiadaan sistem penanganan yang aman bagi para korban perundungan.

Perundungan *(bullying)* baik secara fisik, verbal, relasional, maupun siber *(cyberbullying)* bukan sekadar "candaan khas remaja," melainkan bentuk kekerasan sistemik akibat penyalahgunaan ketimpangan relasi kuasa *(imbalance of power).* Urgensi masalah ini terekam nyata dalam data Programme for International Student Assessment (PISA) oleh OECD, yang mencatat bahwa sekitar 41% pelajar usia 15 tahun di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Angka ini sejalan dengan hasil Asesmen Nasional Kemendikbudristek yang menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 peserta didik di Indonesia berpotensi berada dalam iklim sekolah yang tidak aman dari kekerasan.

Di balik besarnya angka tersebut, terdapat fenomena: kultur keheningan *(culture of silence).* Hasil survei UNICEF (U-Report) mengungkapkan bahwa mayoritas korban dan saksi mata *(bystander)* memilih membisu karena takut akan ancaman intimidasi balasan, stigma dianggap "tukang mengadu", serta ketiadaan saluran pelaporan yang menjamin kerahasiaan identitas mereka. Ketika korban tidak berani bersuara dan pertolongan yang dijanjikan tak kunjung hadir, pelaku justru mendapatkan panggung untuk melanggengkan kekerasan. Kondisi ini diperburuk oleh kebiasaan sekolah yang sering menutupi kasus demi menjaga "nama baik institusi".

Mengatasi perundungan tidak dapat dilakukan dengan saluran konvensional yang kaku. Diperlukan sebuah terobosan infrastruktur perlindungan berbasis teknologi berupa Sistem Integrasi Aduan Perlindungan **(S.I.A.P) Digital**. Inovasi ini hadir sebagai jembatan aman yang meruntuhkan tembok ketakutan, menjamin kerahasiaan pelapor, serta memastikan akuntabilitas penanganan kasus di setiap satuan pendidikan.

PERMASALAHAN

Pesan mendalam dari drama Korea *Teach You a Lesson* bahwa **"pertolongan akan datang jika kau meminta tolong"** pada kenyataannya sulit terwujud di ruang-ruang kelas Indonesia. Tingginya angka perundungan sebagaimana terekam dalam data PISA (41%) dan Asesmen Nasional Kemendikbudristek (1

dari 3 siswa) berakar pada tiga permasalahan sistemik yang saling mengunci: Dominasi *Culture of Silence* akibat Ketiadaan Kanal Pelaporan yang Terenkripsi dan Terjamin Keamanannya, Imbauan agar korban bersuara membentur tembok tebal bernama ketakutan. Ketiadaan saluran aduan yang menjamin kerahasiaan *identitas (zero-knowledge encryption)* membuat korban dan saksi *(bystander)* memilih membisu. Melapor melalui saluran analog atau tatap muka langsung berisiko tinggi memicu kebocoran informasi, perundungan susulan, intimidasi balasan dari pelaku yang memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa, hingga stigma negatif sebagai "tukang mengadu." Defisit Akuntabilitas Sekolah dan Kebiasaan Menutupi Kasus demi "Nama Baik Institusi" Ketika korban memberanikan diri meminta pertolongan, janji penanganan sering kali kandas akibat konflik kepentingan di tingkat satuan pendidikan. Tanpa adanya sistem pelacakan terbuka *(live tracking),* penanganan kasus dilakukan secara tertutup dan subjektif. Sekolah cenderung meredam aduan, menunda investigasi, atau menyelesaikannya secara sepihak demi menjaga reputasi dan akreditasi lembaga, sehingga pelaku tetap melanggengkan kekerasan tanpa sanksi yang kuat. Infrastruktur Pelaporan Konvensional yang Tidak Mampu Menampung dan Memverifikasi Bukti Digital.

Saluran pelaporan konvensional (seperti kotak saran atau ruang BK) sudah tidak relevan di tengah maraknya *cyberbullying.* Sekolah belum memiliki infrastruktur digital berbasis perlindungan anak *(child-friendly digital protection)* yang mampu mengumpulkan, memverifikasi, dan mengamankan bukti-bukti digital otentik seperti tangkapan layar percakapan media sosial, rekaman suara, maupun video secara terstruktur, terenkripsi, dan sah untuk melandasi tindakan disiplin ataupun prosedur hukum. Oleh karena itu inovasi program berbasis Sistem Integrasi Aduan Perlindungan (SIAP) Digital menjadi platform yang aman bagi peserta didik untuk bersuara tanpa ada rasa takut.

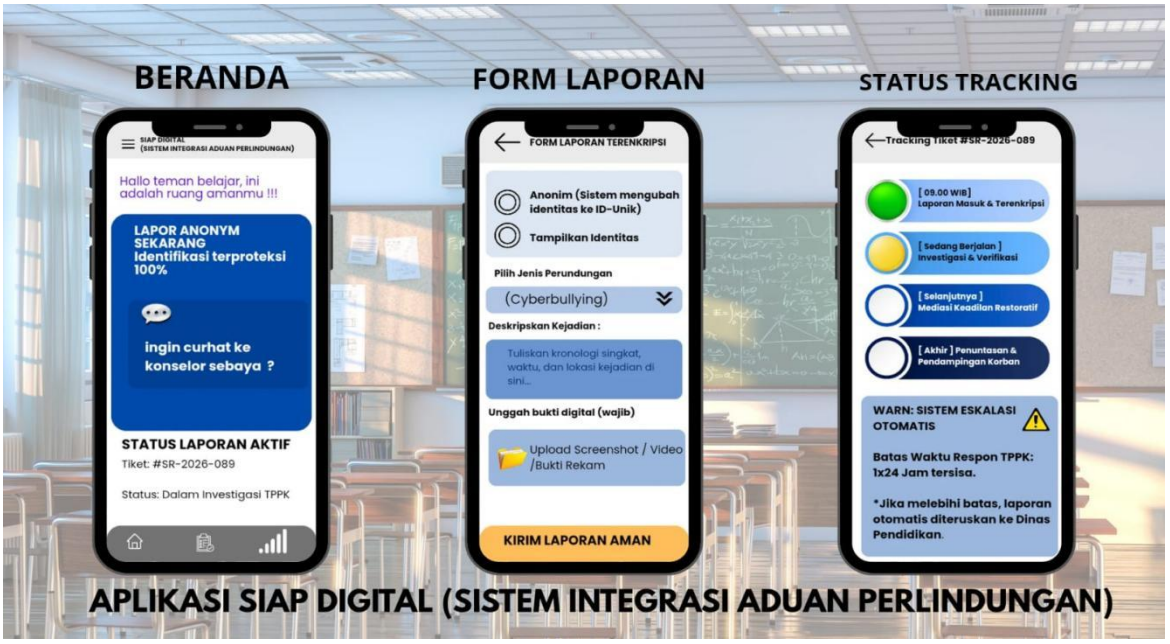
PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna meruntuhkan kultur keheningan (culture of silence) dan mengatasi ketakutan peserta didik dalam melapor, diperlukan terobosan infrastruktur berbasis teknologi yang ramah anak. SIAP Digital (Sistem Integrasi Aduan Perlindungan Digital) hadir sebagai platform pelaporan terenkripsi yang dirancang untuk memberikan jaminan keamanan penuh, transparansi penanganan, dan akuntabilitas sistemik di lingkungan satuan pendidikan.

SIAP Digital bukan sekadar kotak aduan elektronik, melainkan platform terintegrasi yang menghubungkan peserta didik, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sekolah, hingga Dinas Pendidikan. Platform ini mengusung empat arsitektur utama:

1. Enkripsi Data dan Anonimitas Mutlak *(Zero-Knowledge Architecture)*
2. Pelapor dapat memilih mode anonim secara penuh. Sistem secara otomatis akan mengonversi identitas diri **(seperti NISN atau nama)** menjadi kode unik **(misalnya: #SR-2026-089).** Pihak sekolah maupun TPPK tidak dapat melacak identitas asli pelapor, sehingga menghilangkan risiko intimidasi balasan, perundungan susulan, maupun stigma negatif sebagai "tukang mengadu".
3. Platform menyediakan fitur pengunggahan bukti digital berupa tangkapan layar *(screenshot)* percakapan media sosial untuk kasus cyberbullying, rekaman suara (audio), maupun foto luka fisik dan dokumen pendukung. Hal ini memastikan setiap aduan terekam berbasis data dan bukti objektif, bukan sekadar asumsi.
4. Pelacakan Progres Berbasis Tiket Transparan *(Live Ticket Tracking)*

5. Setiap laporan yang masuk akan menghasilkan nomor tiket khusus yang dapat dipantau oleh pelapor secara real-time. Pelapor dapat melihat tahapan penanganan kasus secara transparan, mulai dari:
Laporan Masuk & Terenkripsi: Aduan tersimpan aman di server pusat.
Investigasi & Verifikasi TPPK: Tim TPPK sedang meninjau kelayakan bukti. Mediasi **Keadilan Restoratif**: Proses pemulihan dan penanganan kasus. Penuntasan & Pendampingan: Kasus tuntas dan korban mendapatkan pemulihan psikologis.
6. Untuk memutus potensi pembiaran atau penutupan kasus oleh oknum sekolah demi menjaga "nama baik institusi", aplikasi dilengkapi dengan penghitung waktu (timer) respon 3x24 jam. Apabila TPPK sekolah tidak menindaklanjuti atau memproses laporan dalam batas waktu tersebut, sistem secara otomatis akan meneruskan (eskalasi) aduan tersebut ke dashboard Pengawas Dinas Pendidikan Daerah dan Satgas Kemendikbudristek.



Gambar : Fitur Aplikasi SIAP DIGITAL (Sistem Integrasi Aduan Perlindungan)

Selain kanal pelaporan resmi, SIAP Digital juga mengintegrasikan fitur pendukung "Cerita ke Konselor Sebaya" *(Youth Peer-Advocate).* Fitur ini memfasilitasi peserta didik yang masih ragu atau takut untuk membuat laporan resmi agar dapat berkonsultasi terlebih dahulu secara informal dengan teman sebaya yang telah dilatih dasar-dasar konseling dan pendampingan. Konselor sebaya bertindak sebagai jembatan empati *(first responder)* yang mendampingi dan menguatkan mental korban sebelum melangkah ke proses pelaporan resmi.

Indikator Keberhasilan	Saluran Konvensional (BK / Kotak Saran	Aplikasi SIAP Digital
Kerahasiaan Identitas	Rentan bocor (harus tatap muka/tulis tangan)	Terenkripsi Otomatis dengan kode tiket yang unik
Penyimpanan Bukti	Terbatas hanya pada kesaksian	Mendukung bukti digital

	lisan	(screenshot, audio, video, foto) yang bisa di upload secara privasi
Transparansi Progres	Pergerakan pasif, pelapor tidak tahu hasil laporannya	Transparan dengan live tracking status
Akuntabilitas Sekolah	Dapat beresiko ditutupi untuk menjaga nama baik sekolah	Terikat timer & terjamin otomatis ke dinas pendidikan

Tabel : Perbandingan Keunggulan Aplikasi SIAP Digital dan Sistem Konvesional

Keberhasilan penerpan platform SIAP Digital (Sistem Integrasi Aduan Perlindungan) di seluruh satuan pendidikan Indonesia tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya penguatan regulasi, alokasi sumber daya, dan pengawasan ketat.

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan merealisasikan dan mengoptimalkan aplikasi ini melalui 3 fungsi DPR sebagai berikut :

1. **Fungsi Legislasi**
   a. Kodifikasi perlindungan digital dalam RUU SISDIKNAS : DPR RI perlu mendorong dan memastikan bahwa Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menyertakan pasal eksplisit terkait kewajiban penyediaan infrastruktur perlindungan dan pelaporan digital yang aman, anonim, serta terenkripsi di setiap satuan pendidikan.
   b. Legalisasi Perlindungan Saksi dan Pelapor *(Whistleblower)*: Melalui fungsi legislasi, DPR memastikan regulasi turunan (seperti Peraturan Menteri) memberikan jaminan hukum bagi siswa pelapor agar terbebas dari sanksi akademik, pembalasan, atau intimidasi dari pihak manapun.
2. **Fungsi Anggaran**
   a. Pengalokasian APBN 20% Pendidikan: DPR RI memegang hak bajet untuk memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan APBN tidak hanya berfokus pada sarana fisik, tetapi juga dialokasikan untuk pengembangan, pemeliharaan server, dan keamanan siber platform SIAP Digital secara nasional.
   b. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Mendorong regulasi fleksibilitas penggunaan Dana BOSP agar sekolah dapat menggunakannya untuk pelatihan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta integrasi sistem pelaporan digital di tingkat lokal.
3. **Fungsi Pengawasan**
   a. Pengawasan Implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023: DPR RI secara berkala melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikbudristek untuk memantau efektivitas kinerja TPPK dan Satgas di daerah.
   b. Pengawasan Fitur Eskalasi Otomatis: DPR memanfaatkan dashboard agregat SIAP Digital sebagai bahan evaluasi nasional. Jika angka aduan yang tereskalasi otomatis ke Dinas Pendidikan tinggi di wilayah tertentu, DPR dapat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik untuk mengaudit sekolah-sekolah yang terindikasi pasif atau menutupi kasus kekerasan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan bentuk kekerasan sistemik akibat ketimpangan relasi kuasa yang selama ini dilanggengkan oleh kultur keheningan *(culture of silence).* Ketiadaan kanal pelaporan yang aman, anonim, dan transparan membuat korban serta saksi mata memilih untuk membisu. Inovasi SIAP Digital hadir sebagai solusi konkret berbasis teknologi terenkripsi yang meruntuhkan tembok ketakutan tersebut melalui fitur pelaporan anonim, pelacakan status secara real-time, integrasi konselor sebaya *(Youth Peer-Advocate),* serta sistem eskalasi otomatis 3x24 jam.

Namun, inovasi teknologi ini membutuhkan komitmen politik yang kuat. Melalui sinergi Tiga Fungsi DPR RI Legislasi melalui payung hukum RUU Sisdiknas, Anggaran melalui pengalokasian APBN Pendidikan, serta Pengawasan terhadap akuntabilitas TPPK ekosistem sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan dapat terwujud secara merata di seluruh pelosok Nusantara.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2022). Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Sektor Pendidikan. KPAI. https://www.kpai.go.id/

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). DPR RI. https://www.dpr.go.id/

Federasi Serikat Guru Indonesia. (2023). Laporan Akhir Tahun Catatan Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia. FSGI. https://fsgi.or.id/

Kemendikbudristek. (2023). Hasil Asesmen Nasional 2022: Evaluasi Iklim Keamanan Sekolah dan Pencegahan Kekerasan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://asesmennasional.kemdikbud.go.id/

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. JDIH Kemendikbudristek. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3238

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/acd78851-en

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/

UNICEF. (2020). Laporan U-Report Indonesia: Perundungan dan Kultur Keheningan di Lingkungan Sekolah. UNICEF Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/id/reports/u-report-indonesia

BLOCK-REPORT: OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-PERUNDUNGAN MELALUI INSTRUMEN TATA KELOLA PENANGANAN KASUS PERUNDUNGAN BERBASIS BLOCKCHAIN DI SATUAN PENDIDIKAN



NAKEISHA IGNATEA MALVA
Banjarnegara, 03 / April / 2010

DAPIL VII
SMA NEGERI 1 BAWANG,
BANJARNEGARA
Ignateamalva04@gmail.com

LATAR BELAKANG

"To see what is right and not do it is want of courage" -Kongzi

Seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak (UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat 1). Pada Forum Kolaborasi dan Aksi Keluarga Indonesia 2026, Kemendikdasmen menyatakan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Namun, hingga saat ini perundungan terhadap siswa di lingkungan pendidikan atau sekolah terus terjadi.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan kasus perundungan di sekolah sangat tinggi, mencapai 37,5% dari ribuan aduan. Perundungan di SD mencapai 26%, SMP 25%, dan SMA/SMK 18,75%. Akibat perundungan, berdampak pada kesehatan psikologis siswa, termasuk stres, kecemasan, dan depresi, hingga bunuh diri.

Menyikapi kasus tersebut, DPR RI membuat regulasi Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 (larangan melakukan kekerasan padaa anak) yang diperkuat dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, Namun implementasi regulasi tersebut belum optimal. Lemahnya sistem pelaporan, ditandai banyaknya laporan yang tidak ditindaklanjuti. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut belum mampu menjamin setiap laporan ditangani secara konsisten, transparan dan akuntabel.

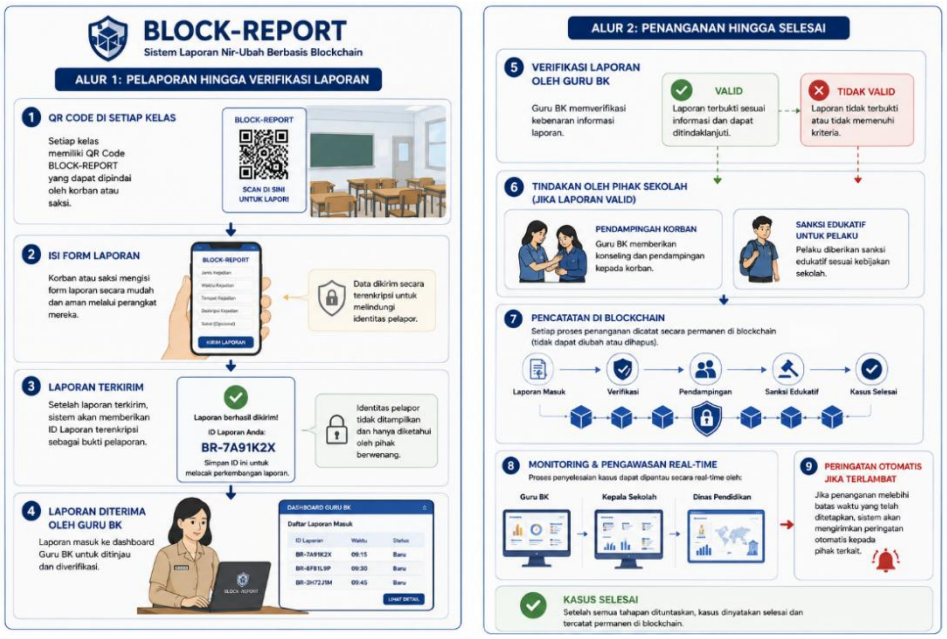
PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, permasalahan terletak pada lemahnya tata kelola pelaporan dan penanganan kasus perundungan di sekolah. Seperti, korban takut melapor karena kurang percaya laporannya akan ditindaklanjuti, saksi memilih diam karena tidak memahami mekanisme pelaporan yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya angka pelaporan, belum optimalnya sistem tata kelola yang menjamin keamanan data, transparansi proses, dan akuntabilitas penanganan kasus. Dengan demikian, penguatan tata kelola melalui penerapan sistem berbasis *blockchain* sebagai alternatif untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan anti-perundungan di satuan pendidikan dapat digunakan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Indonesia memiliki berbagai regulasi perundungan, tetapi efektivitas penegakannya rendah akibat lemahnya budaya hukum institusional di sekolah. Kurangnya implementasi yang konkret menyebabkan disparitas budaya hukum di sekolah, regulasi yang sering diabaikan, Penanganan kasus perundungan tidak berdasarkan objektivitas hukum, melainkan moralitas individu. Disfungsi tata kelola menunjukkan masalah terletak pada instrumen evaluasi, bukan regulasi itu sendiri. Praktik pencatatan konvensional memperlihatkan hegemoni data yang dapat dimanipulasi oleh sekolah, sehingga transparansi dan akuntabilitas hilang. *BLOCK-REPORT* hadir untuk menanggulangi masalah dengan sistem pencatatan digital berbasis *blockchain*, mengatasi implementation gap perlindungan anak di sekolah.

BLOCK-REPORT (Sistem Laporan Nir-Ubah Berbasis *Blockchain*) rancangan solusi inovatif untuk mengatasi ketidakseragaman penanganan dan lemahnya pengawasan terhadap perundungan di sekolah.





Gambar 1. Logo block-report

Sistem ini memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk menciptakan mekanisme pencatatan laporan dengan otomatis, dan tidak dapat dimanipulasi. Keunggulan *BLOCK-REPORT* yaitu data yang akurat meliputi transparansi, keamanan data, dan akuntabilitas terhadap setiap kasus perundungan.

QR Code akan dipasang di setiap kelas, memungkinkan korban atau saksi mengajukan pengaduan dengan mudah. Setelah pelaporan terkirim, sistem ngeluarkan ID terenkripsi untuk melindungi identitas pelapor. Laporan diterima oleh guru BK yang kemudian memverifikasi informasi. Jika valid, pihak sekolah akan mengkonseling korban dan sanksi edukatif untuk pelaku. Seluruh penanganan akan dicatat secara

permanen, sehingga data tidak dapat dimanipulasi, proses penyelesaian dimonitor secara real-time oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan. Apabila terjadi keterlambatan dalam penanganan, sistem mengirimkan sinyal peringatan otomatis.

Dalam implementasi dan pembentukan undang-undang, DPR RI, khususnya Komisi X, memiliki peran penting melalui tiga fungsi utama.

1. melegalisasi *BLOCK-REPORT* dalam sekolah. Upaya mendorong revisi UU Perlindungan Anak, DPR berwenang agar blockchain dapat diakui sebagai alat bukti sah bagi sekolah dan Dinas Pendidikan untuk menggunakan *BLOCK-REPORT* sebagai sistem evaluasi resmi.
2. DPR berwenang mengalokasikan APBN pendidikan untuk memastikan keberlanjutan program ini. Alokasi dana meliputi infrastruktur teknis server dan enkripsi data, bimtek guru BK dalam mengoperasikan dasbor *BLOCK-REPORT* serta penyediaan konselor psikolog profesional untuk penanganan korban perundungan.
3. Selaini itu DPR melakukan pengawasan independen memastikan efektivitas program. Melalui Rapat Dengar Pendapat berkala, DPR memilliki laporan dari Kemendikbudristek mengenai data kepatuhan sekolah melalui *BLOCK-REPORT*. Karena sifat data permanen, DPR dapat melakukan evaluasi objektif antara anggaran dan penurunan kasus perundungan, guna memastikan kementerian menindaklanjuti laporan sekolah.

Partisipasi siswa juga penting untuk keberhasilan *BLOCK-REPORT*. Pelajar berperan dengan melaporkan, saling mengdukasi, dan memperkuat budaya sekolah yang aman serta inklusif. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada sinergi antara dukungan legislasi, pendanaan, pengawasan, dan keterlibatan siswa.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan disekolah menunjukkan optimalisasi regulasi kebijakan bagi siswa yang belum cukup. Lemahnya tata kelola pelaporan, penanganan kasus yang belum konsisten, minimnya transparansi dan akuntabilitas. *BLOCK-REPORT* hadir sebagai instrumen tata kelola berbasis *blockchain* yang memperkuat keamanan data dan transparansi proses, selain itu setiap laporan terpantau hingga tahap penyelesaian. Supaya implementasinya berjalan efektif, diperlukan peranan DPR melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan pemerintah, sekolah, serta partisipasi siswa dalam membangun budaya sekolah yang peduli terhadap sesama. Dengan demikian, penguatan implementasi kebijakan melalui *BLOCK-REPORT* diharapkan mampu mewujudkan satuan pendidikan yang aman, ramah, dan bermartabat secara berkelanjutan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. 2Crosby, M., Pattanayak, P. (2016). *Blockchain technology: Beyond Bitcoin*. Applied Innovation Review, 2, 6–19.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). *Forum Kolaborasi dan Aksi Keluarga Indonesia Tahun 2026.*
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). *Data pengaduan dan kasus pelanggaran hak anak tahun 2024.*
5. OECD. (2019). *PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students' lives.*
6. Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
7. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
8. UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying.*
9. United Nations Children's Fund. (2023). *Ending violence in schools: Global status report.*
10. Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. (2019). *Blockchain technology overview*. National Institute of Standards and Technology (NIST).

SAHABAT : MENAMPAR REGULASI UNTUK SELAMATKAN ANAK, DORONG SEKOLAH AMAN BERMARTABAT



Nanda Azkya Putri
Banyumas, 23 Juni 2009

DAPIL JAWA TENGAH VIII
SMA NEGERI 1 PURWOKERTO
nandaazkyaputri23@gmail.com

LATAR BELAKANG

"You came home crying from school today. Walked past me, trying to hide the tears there on your face."

Westlife*, My Blood.*

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk menimba ilmu, membangun karakter dan mempersiapkan generasi untuk masa depan. Namun, apakah semua murid merasakan hal yang sama? Banyak murid yang tertawa dan ceria setiap harinya di sekolah, tetapi ada juga yang diam di tengah riuh ramainya suara.

Hal ini terjadi karena ada rasa takut di jiwa mereka. Bermula dari ejekan fisik tetapi dianggap biasa seperti, "Jumbo-jumbo, melawan kamu tuh gampang, gak mungkin menang melawan kita. Gendut!"[213] Perkataan yang dilontarkan berulang kali itu bukan sekadar candaan. Itu adalah serangan verbal yang meruntuhkan kepercayaan diri seseorang. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima data pengaduan sepanjang tahun 2025 yang tercatat mencapai 2.500 laporan. Sebanyak 37,5% di antaranya terjadi di sekolah, mencakup perundungan fisik dan psikis.

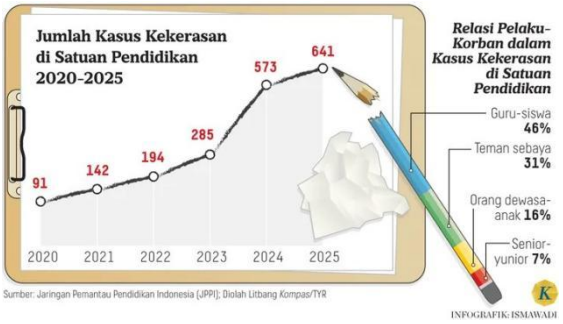
Perundungan terjadi akibat faktor psikologis pelaku, keinginan berkuasa, pola asuh keliru, atau pengalaman korban sebelumnya. Sekolah sering gagal mendeteksi dini karena tidak ada mekanisme pelaporan yang aman, dan pelaku biasa mengancam korban. Upaya seperti pembinaan guru BK, penguatan Duta Genre, dan PIK-R sudah dilakukan, tetapi belum efektif karena penerapan tidak merata, lemahnya penegakan hukum, serta keterbatasan anggaran, pelatihan, dan tenaga ahli. Karena itu, perlu terobosan dari generasi muda dan dukungan nyata berkelanjutan dari pemerintah.

PERMASALAHAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus perundungan tertinggi kelima dari 78 negara di dunia menurut laporan *Programme for International Student Assessment* (PISA). Data nasional pun mengonfirmasi hal itu, KPAI mencatat hingga Oktober 2025 terdapat 26 kasus anak mengakhiri hidup, dan sepertiganya dipicu oleh situasi di lingkungan pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan peningkatan kasus kekerasan di satuan pendidikan pada periode 2020–2025, dalam tiga bulan pertama 2026 saja tercatat 233 kasus perundungan di sekolah.

---

[213] *Jumbo*. Sutradara Ryan Adriandhy, Visinema Studios, 2025.



Gambar 1. Data laporan kasus kekerasan di satuan pendidikan 2020-2025

Source : Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia

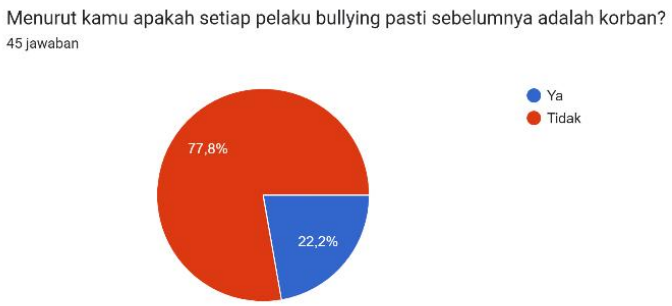
Meskipun Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 mewajibkan sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta menyediakan saluran pelaporan, KPAI menilai implementasinya masih belum optimal. Banyak sekolah belum menjalankan amanat aturan tersebut, sehingga kasus kekerasan tetap marak. Salah penyumbang laporan kasus adalah Jawa Tengah, dengan Kabupaten Banyumas mencatat 88 kasus.

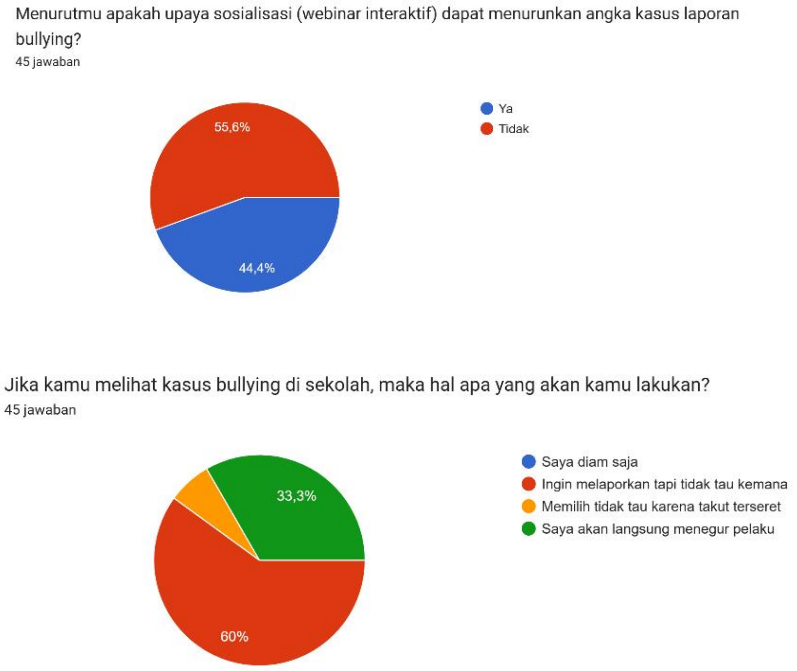
Kabupaten / Kota	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
	2025
3300 PROVINSI JAWA TENGAH	1.778
3301 Kabupaten Cilacap	123
3302 Kabupaten Banyumas	88
3303 Kabupaten Purbalingga	50
3304 Kabupaten Banjarnegara	81
3305 Kabupaten Kebumen	29
3306 Kabupaten Purworejo	58

Gambar 2. Data laporan kasus kekerasan per kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah

Source : DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, dikutip dari Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka

Angka ini bukan merupakan prestasi, melainkan rintihan dan jeritan para murid yang berdampak pada kehilangan kepercayaan diri, trauma mendalam, prestasi akademik yang anjlok, bahkan yang terparah adalah bunuh diri. Penulis juga melakukan survei kepada siswa SMAN 1 Purwokerto untuk mengetahui perspektif siswa tentang pelaku dan penanganan perundungan.





Gambar 3 . Hasil Survei terhadap Murid SMAN 1 Purwokerto

Berdasarkan hasil survei 58,6% dari 45 responden SMAN 1 Purwokerto menyatakan webinar tidak dapat menurunkan angka perundungan. Hal ini dikarenakan berdasarkan sudut pandang audiens, sosialisasi seringkali dilakukan dengan mengundang narasumber dan audiens yang hanya duduk. Sehingga kurang interaktif dan menyebabkan bosan yang mengakibatkan tidak teresapnya ilmu yang dibagikan oleh narasumber.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menyelesaikan permasalahan perundungan diperlukan cara preventif dan represif. Jika saya menjadi seorang legislator, bentuk inovasi preventif saya adalah program **SAHABAT (Sinergi Anti *Harassment* Bersama Anak Tangguh).**[214]



Gambar 6. Logo SAHABAT dan Filosofi

[214] Program ini merupakan ide orisinil penulis.

SAHABAT memuat 3 program di dalamnya. Berikut merupakan rincian program SAHABAT :

1. SAHABAT App

   Aplikasi yang memuat 11 fitur dengan tujuan sebagai sistem pelaporan yang aman bagi siswa. Serta penyokong program SAHABAT yang lain.



Laman Login



Laman Beranda



Laman Statistik



Laman Panic Button



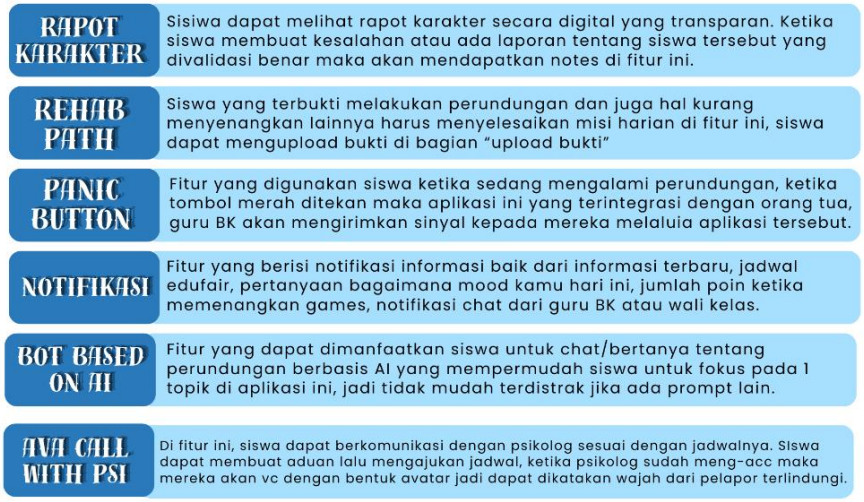
Laman Notifikasi



Laman Chat

MACAM FITUR DAN MANFAATNYA

JADWAL EDUFAIR	Di fitur jadwal edufair ini menyediakan informasi tentang jadwal edufair di sekitar lokasi siswa. (Dimana diadakannya, Kapan diadakannya, Rundown pelaksanaannya)
KNOW LOC	Fitur aplikasi untuk pelaporan bullying. Jadi ketika siswa melihat ada pembullyan, siswa dapat melaporkannya di situs ini. Isi di dalam fitur ini yaitu (Foto/bukti terjadi perundungan, siapa yang terlibat, kapan terjadi, terjadi dimana) fitur ini akan mengirimkan sinyal know loc ke applikasi milik guru bk dan juga wali kelas
SNAKE & LADDERS	Mini games yang disediakan oleh aplikasi Sahabat App yang berisi permainan ular tangga disertai question box, yang dapat memenangkan snake & ladders dengan poin paling banyak berkenan mendapatkan merchandise yang dapat ditukarkan saat edufair berlangsung
VIDEO EDUKASI	Fitur publikasi dari materi SAHABAT Garda dalam bentuk video, sehingga siswa bisa mengakses materi video yang tidak disosialisasikan kepadanya. Hal ini membuat ilmu juga semakin berkembang luas karena penyebaran dokumentasi materi bukan hanya kegiatan.
INFORMASI TERBARU	Informasi terbaru dari lingkungan sekitar siswa akan masuk melalui fitur ini, baik informasi dari KPAI, PPPA atau kemendikbud tentang program SAHABAT



Gambar 7. Tampilan SAHABAT App dan Penjelasan Fitur

2. SAHABAT Fair

SAHABAT Fair merupakan edufair anti perundungan dengan rincian sebagai berikut.





Gambar 7. Penjelasan tentang SAHABAT *fair.*

3. SAHABAT Garda



Gambar 8. Pengertian & Optimalisasi SAHABAT Garda.

Sebagai bentuk represif, diperlukan pengusulan program SAHABAT yang disahkan ke dalam RUU Sisdiknas bab perundungan. Agar program ini tidak hanya menjadi gagasan, tetapi aksi nyata yang berdampak. Diperlukan juga pembinaan bagi pelaku serta pendampingan korban. Seluruh program SAHABAT tentunya selaras dengan tiga fungsi DPR, yaitu :

1. **Fungsi Legislasi**

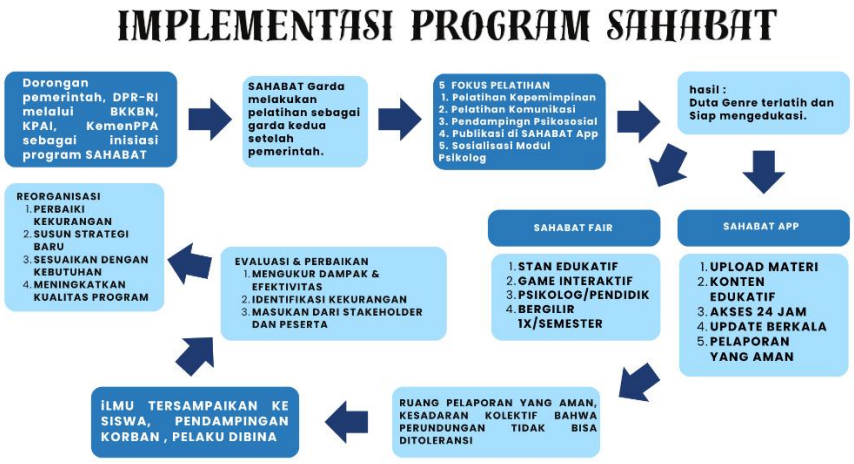
   DPR melalui Komisi X merancang dan mengesahkan undang-undang yang relevan, termasuk mengusulkan bab perundungan dalam RUU Sisdiknas yang menyertakan program SAHABAT untuk mewujudkan lingkungan pendidikan aman, dengan aturan pencegahan perundungan, pelaporan berpihak pada anak, dan hukuman tegas bagi pelaku.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR memiliki kewenangan untuk mengalokasikan APBN bagi implementasi program SAHABAT; alokasi tersebut mencakup pendanaan untuk pelatihan yang ditujukan kepada duta genre dan pengelola PIK-R, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, pembiayaan pelatihan tenaga ahli dan penyelenggaraan edufair yang bertujuan meningkatkan kesadaran dalam mencegah dan menangani perundungan.

3. **Fungsi Pengawasan**

DPR mengawasi jalannya program SAHABAT dengan pihak terkait. Serta awasi alokasi dana agar efisien, transparan, dan sesuai regulasi. Diikuti evaluasi dan perbaikan program agar berjalan sesuai harapan.



Gambar 9. Implementasi Program SAHABAT

KESIMPULAN / SARAN

Angka perundungan di Indonesia bukan sekadar statistik, itu adalah tangisan diam anak-anak yang kehilangan nyawa, harga diri, dan masa depannya. Regulasi sudah ada, tapi semua hanya jadi pajangan jika implementasi di lapangan masih setengah hati. Survei membuktikan siswa tidak paham saluran pelaporan, webinar gagal mengubah perilaku, dan pelaku bebas berkeliaran tanpa sanksi. Sifat represif dan preventif dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Program SAHABAT adalah jawaban tegas: teknologi untuk keberanian melapor, edufair untuk menyadarkan, dan Garda untuk menggerakkan generasi. Dibutuhkan peran generasi muda sebagai penggerak serta eksekusi konsisten dari pemerintah yang berkelanjutan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

"JPPI Catat 233 Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan." *New Indonesia*, 15 Apr. 2026, www.new-indonesia.org/2026/04/7329/jppi-catat-233-kasus-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan/.

"Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan." *Peraturan BPK*, 3 Aug. 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023.

Sudjarwo, Eko. "KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500 Aduan." *detikJatim*, 9 Jan. 2026, https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan.

Tusa'diah, Halimah. "Indonesia Masuk 5 Besar Dunia Kasus Bullying." *MINAKONEWS.COM*, 22 Nov. 2025, https://minakonews.com/indonesia-masuk-5-besar-dunia-kasus-bullying/.

Werdhani, Lukita. *Selamatkan Anak dari Bullying di Sekolah.* Policy Brief, Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada, 2025, https://map.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/290/2025/12/Lukita_Selamatkan-Anak-dari-Bullying-di-Sekolah-1.pdf.

SWARA NIRBAYA: SOLUSI TERPADU MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



NARENDRA ADIB WICAKSONO SUWONDO
Wonosobo, 17 Mei 2009

DAPIL JAWA TENGAN VI
SMA NEGERI 1 WONOSOBO
narendrapresiden9@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, demikian yang dikatakan Nelson Mandela. Kata-kata mutiara tersebut sampai saat ini masih sangat relevan karena pendidikan merupakan kawah Chandradimuka untuk menggembleng generasi muda agar memiliki pola pikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, membentuk karakter, etika, kesadaran sosial, pengembangan ketrampilan, daya saing, dan membuka jejaring yang lebih luas. Pada akhirnya pendidikan menjadi sarana mobilitas sosial vertikal yang sangat efektif sekaligus menjadi fondasi utama bagi kemajuan bangsa dan dunia.

Guna mewujudkan hal di atas sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari perundungan (*bullying*), intoleransi, dan kekerasan seksual sehingga setiap anak memiliki kemerdekaan dalam mengembangkan diri baik secara intelektual, emosional, maupun spiritualnya tanpa adanya bayang-bayang ketakutan yang akan membunuh kreativitas dalam pengembangan dirinya.

Namun kondisi ideal tersebut masih jauh panggang daripada api. Sekolah sebagai ruang pembelajaran justru masih dianggap menjadi tempat yang menakutkan bagi generasi muda. Berdasarkan laporan dari *Programme for Internasional Student Assessment* (PISA) sebanyak 41% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Psikogenesis juga menyatakan bahwa mayoritas korban dan saksi perundungan memilih diam (*bystander effect*).

Apatisme saksi di lingkungan sekolah bukan terjadi karena kurangnya empati melainkan akibat kelumpuhan tindakan (*action paralysis*) yang dipicu oleh ketakutan nyata akan aksi pembalasan. Saksi yang memberanikan diri melapor kerap menerima ancaman fisik, psikis, siber, pengucilan sosial hingga intimidasi hukum melalui tuduhan pencemaran nama baik. Karena itu anak yang melihat tindakan perundungan banyak yang memilih diam daripada secara aktif melakukan tindakan menghentikan atau melaporkan karena adanya risiko menjadi korban berikutnya.

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang bertujuan melindungi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Aturan ini mencakup jenis kekerasan, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), dan pemulihan korban. Namun regulasi ini tidak memiliki daya paksa imunitas hukum untuk melindungi saksi atau pelapor dari tuntutan pidana/perdata. Selain itu penanganan di tingkat sekolah sering kali terbentur konflik kepentingan di mana sekolah cenderung meredam kasus perundungan demi menjaga nama baik sekolah. Guna menciptakan sekolah yang terbebas dari

perundungan Indonesia memerlukan regulasi dan sistem yang menjamin keselamatan saksi sekaligus menyediakan mekanisme aksi yang aman.

PERMASALAHAN

Berdasarkan kondisi objektif di lapangan terdapat tiga akar permasalahan utama terjadinya tindak perundungan, yaitu:

1. Ketiadaan payung hukum imunitas pelapor di level undang-undang di mana UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas belum memuat klausul anti pembalasan (*anti retaliation*) sehingga hak imunitas pada UU Nomor 3/2026 tidak terjangkau secara otomatis bagi saksi perundungan di sekolah.
2. Ketiadaan kanal pelaporan anonim nasional yang responsif dan terikat oleh kepastian waktu penanganan (*Service Level Agreement/*SLA).
3. Kerentanan penanganan internal dan pembalasan pelaku akibat pembocoran identitas atau investigasi sekolah yang tidak terprosedur secara rahasia.

PEMBAHASAN

Guna menyelesaikan persoalan tersebut secara komprehensif penulis menawarkan Sistem Warta Anonim dan Reformasi Aturan untuk Pendidikan Nir Bahaya (SWARA NIRBAYA). Sistem ini bertujuan mengintegrasikan reformasi legislasi dan sistem operasional digital berjenjang yang diakselerasi melalui optimalisasi Tiga Fungsi DPR RI yaitu:

SWARA NIRBAYA

Gambar 1: Logo Swara Nirbaya

A. Penyelipan pasal anti pembalasan & harmonisasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

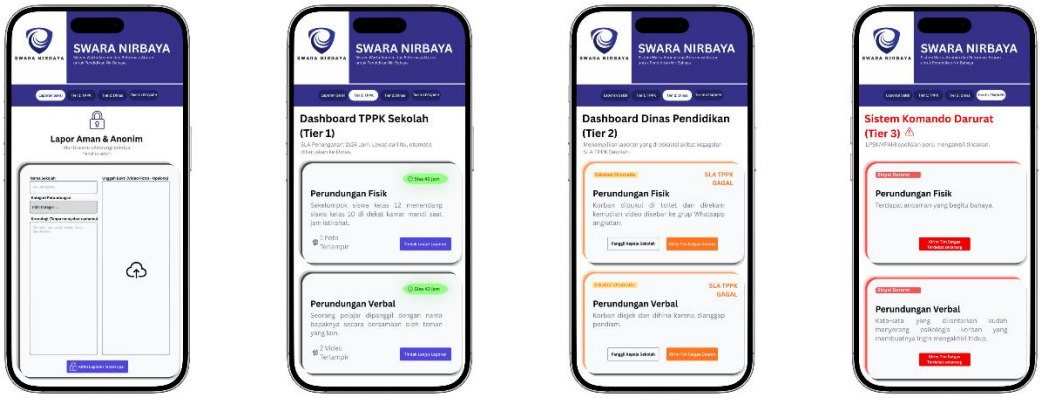
Melalui fungsi legislasi DPR RI perlu menginisiasi Revisi Terbatas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dengan menyisipkan Pasal Anti Pembalasan yang setidaknya mencakup tentang:

1. Menjamin siswa, guru, atau saksi yang melaporkan perundungan tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata serta bebas dari sanksi akademik/administratif.
2. Mewajibkan setiap satuan pendidikan menyediakan sistem pelaporan anonim dan memberikan sanksi administratif tegas bagi sekolah yang membiarkan atau menutupi aksi pembalasan terhadap pelapor.
3. Membuka skema *Fast-Track Protection* yang menghubungkan TPPK sekolah dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk kasus ancaman kekerasan berat.

B. Kanal Pelaporan Anonim Berjenjang Berbasis *Auto-Escalation.*

Melalui SWARA NIRBAYA platform nasional terenkripsi ini memungkinkan pelajar mengunggah laporan perundungan secara anonim beserta bukti foto atau video. Sistem bekerja dengan mekanisme eskalasi berjenjang berbasis waktu:

1. Tingkat I (Internal Sekolah SLA 2x24 Jam): Laporan masuk ke Dashboard TPPK/Guru BK. Investigasi wajib menggunakan protokol *Plausible Deniability* (pemeriksaan disamarkan sebagai evaluasi/inspeksi rutin kelas tanpa pernah mendatangi atau menyebut nama saksi).
2. Tingkat II (Dinas Pendidikan & Satgas Daerah): Jika dalam 2x24 jam TPPK sekolah tidak merespon atau mengabaikan laporan sistem secara otomatis mengeskalasi (*auto-escalate*) laporan ke Dinas Pendidikan Daerah untuk pengambilalihan penanganan.
3. Tingkat III (LPSK/Kepolisian/KPAI): Jika indikasi perundungan mengandung unsur pidana berat atau ancaman fisik langsung pasca-pelaporan sinyal darurat langsung terhubung ke LPSK dan Aparat Penegak Hukum untuk perlindungan fisik darurat.



Gambar 2: Tampilan Platform Swara Nirbaya

C. Implementasi melalui 3 Fungsi DPR RI:

1. Fungsi Legislasi: Melakukan revisi terbatas UU Sisdiknas sebagai payung hukum yang memuat norma imunitas pelapor.
2. Fungsi Anggaran: Mengalokasikan anggaran pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur SWARA NIRBAYA dalam APBN dan memastikan dana BOS dapat digunakan untuk integrasi sistem dan pelatihan TPPK di sekolah.
3. Fungsi Pengawasan: Mengawasi efektivitas penanganan kasus secara *real-time* melalui *National Safety Dashboard* dan menggelar Rapat Dengar Pendapat berkala antara DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPAI, dan LPSK.

KESIMPULAN

Mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat tidak cukup hanya dengan himbauan moral semata melainkan membutuhkan jaminan regulasi dan ketegasan dalam penegakannya sekaligus adanya jaminan keselamatan bagi pelapor terjadinya kasus perundungan. Melalui SWARA NIRBAYA yang menggabungkan antara penyelipan pasal anti pembalasan pada UU Sisdiknas dan sistem pelaporan anonim berjenjang berbasis *auto escalation* menjadi terobosan sistemik untuk memutus rantai perundungan, mengikis *bystander effect*, dan melindungi para *whistleblower* muda Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Deberina, S. Y. (2023). Sosialisasi 3 Dosa Besar Dalam Pendidikan Untuk Menanamkan Nilai Karakter Peserta Didik Di SDN Banjar Kemuning. *Jurnal Budimas*, 2.

Rakhmad, H. (2019, Desember Rabu). Diambil kembali dari Rakhmad : https://news.detik.com/berita/d-4809711/pisa-2018-41-siswa-indonesia-korban-bullying-17-dilanda-kesepian

Ratna, D. (2019). Potrayal of Bullying among High School Studentsin Indonesia. *Jurnal Psikogenesis*, 28.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

IMPLEMENTASI TRISULA SAFE (SCHOOL ANTI-BULLYING FRIENDLY ENVIRONMENT) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEBERANIAN SISWA DALAM MELAPORKAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH



NAUFAL GANENDRA NIRWASITA
Madiun, 17 September 2009

DAPIL JAWA TIMUR VII
SMAN 1 Magetan
naufalganendra780@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Gak berani ngelapor, Kak. Takut masalahnya makin besar*," bisik seorang anak saat penulis menjadi relawan gerakan antiperundungan di suatu sekolah. Kalimat tersebut membongkar realitas pahit bahwa perundungan, yang merupakan salah satu dari tiga dosa besar pendidikan nasional, masih terus membungkam korban dalam ketakutan.

Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tahun 2025 menunjukkan lonjakan kasus kekerasan di satuan pendidikan dari 91 kasus pada tahun 2020 menjadi 641 kasus pada tahun 2025, dengan perundungan menempati posisi kedua sebesar 22,31%. Potret kelam ini turut membayangi Kabupaten Magetan, sebagaimana menimpa seorang siswi kelas IX SMPN 3 Magetan yang mogok sekolah selama tiga bulan akibat menjadi sasaran olok-olok karena tahi lalat di wajahnya. Tekanan psikologis membuat korban trauma hingga senantiasa mengunci diri dan berteriak histeris setiap kali didatangi oleh pihak sekolah.

Perundungan merupakan pola perilaku agresif berulang yang biasanya dilakukan oleh pihak berstatus sosial lebih tinggi. Kondisi ini bertolak belakang dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yang menegaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bagaimana mungkin watak bermartabat lahir jika murid dibiarkan menderita sendirian dalam rasa takut?

PERMASALAHAN



Gambar 1. Tingkat Keberanian Siswa dalam Melaporkan Perundungan

Akar masalah perundungan yang tidak pernah tuntas bersumber dari runtuhnya kepercayaan siswa terhadap sistem pelaporan sekolah. Hasil survei mandiri penulis terhadap 149 siswa di Kabupaten Magetan menunjukkan bahwa 67,1% korban memilih bungkam karena takut masalah membesar atau tidak ditangani secara rahasia. Hal ini membuktikan kegagalan sekolah dalam menyediakan infrastruktur pelaporan yang aman. Penanganan sering terkendala karena korban telanjur menutup diri akibat hilangnya rasa aman. Alih-alih melakukan pencegahan dini, sekolah cenderung pasif dan baru bertindak setelah kasus viral demi menjaga nama baik institusi.

Kelemahan struktural ini juga berakar dari rapuhnya regulasi penanganan kekerasan di sekolah. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 belum memiliki kekuatan hukum setara undang-undang untuk memaksa koordinasi lintas sektor maupun menjamin anggaran pemulihan korban. Akibatnya, pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah sering kali hanya menjadi formalitas tanpa aksi nyata.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Layanan pengaduan seperti Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129) di bawah naungan KemenPPA kerap terkendala oleh birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, serta



Gambar 2. Logo dan Filosofi Logo Trisula SAFE

respons yang cenderung lambat akibat terpusatnya sistem. Guna memangkas hambatan tersebut, penulis mengusulkan program Trisula SAFE (*School Anti-Bullying Friendly Environment*). Program ini dipadukan dengan SAFE Level sebagai instrumen apresiasi untuk memotivasi sekolah agar gencar melakukan upaya pencegahan perundungan.

Trisula SAFE dioperasikan melalui tiga pilar terintegrasi:

1. SAFE *Guard*

   Pembentukan agen sebaya di setiap kelas yang bertugas untuk memberikan edukasi antiperundungan, memantau zona rawan perundungan sekolah bersama OSIS, serta menjadi pendengar bagi korban yang enggan melapor langsung kepada Guru BK.
2. SAFE *Talk*

Pilar ini menyediakan saluran aduan anonim berbasis kode QR yang dipasang di titik privat, seperti bilik toilet, mading kelas, dan bagian belakang kartu pelajar. Saat dipindai, sistem mengarah ke formulir terenkripsi tanpa merekam email maupun *IP Address* pelapor. Agen SAFE *Guard* turut berperan mendampingi korban mengisi laporan atau mewakili aduan jika korban terkendala gawai. Seluruh laporan diteruskan secara rahasia kepada TPPK, Guru BK, dan Pembina OSIS untuk ditindaklanjuti.

3. SAFE *Check*

   Evaluasi berkala setiap akhir semester melalui survei keamanan sekolah secara daring dan anonim oleh OSIS bersama Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) guna menentukan status penyesuaian SAFE Level sekolah.



Gambar 3. Tingkatan SAFE Level

Sebagai bentuk apresiasi agar sekolah konsisten menjalankan program Trisula SAFE, diterapkan pemetaan tingkat keamanan SAFE Level:

1. Level A (Sangat Aman)

   Apabila seluruh program berjalan aktif, terintegrasi, serta dievaluasi secara berkala.

2. Level B (Aman)

   Apabila program sudah tersedia di sekolah, tetapi belum diimplementasikan secara maksimal.

3. Level C (Waspada)

   Apabila sekolah bersikap pasif dan menjadikan program sebagai formalitas belaka.

4. Level D (Rentan)

   Apabila sekolah sama sekali tidak menerapkan program serta mengabaikan keamanan fisik maupun psikologis siswa.

Agar kerangka kerja Trisula SAFE dan SAFE Level memiliki daya ikat yang kuat secara nasional, optimalisasi tiga fungsi DPR RI dibutuhkan secara proporsional:

1. Fungsi Legislasi

   Komisi X DPR RI bersama pemerintah mendorong revisi UU Sisdiknas untuk menambahkan bab khusus tentang “Pencegahan dan Penanganan Perundungan” yang mewajibkan penerapan Trisula SAFE serta alternatif pengaduan fisik bagi sekolah di wilayah 3T.

2. Fungsi Anggaran

   DPR RI mengawal alokasi APBN dan APBD untuk pengadaan infrastruktur kode QR, pelatihan TPPK dan agen sebaya, subsidi internet wilayah 3T, serta dana pemulihan psikologis korban.

3. Fungsi Pengawasan

   DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala bersama kementerian terkait. Selain itu, perlu dilakukan inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah, terutama di wilayah 3T, agar pihak sekolah tidak dapat memanipulasi data atau menutupi kasus demi mengejar predikat SAFE Level.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan sekolah merupakan darurat sosial yang menuntut penanganan segera serta komprehensif. Kasus yang menimpa anak Indonesia saat ini menjadi pengingat bahwa kelengahan institusi sekolah berakibat fatal bagi masa depan generasi muda. Trisula SAFE hadir sebagai solusi utama untuk menumbuhkan keberanian melapor siswa, sedangkan SAFE Level menjadi instrumen apresiasi yang memicu komitmen sekolah secara berkelanjutan. Melalui penguatan regulasi, alokasi anggaran yang tepat, dan pengawasan DPR RI, ekosistem sekolah yang aman dan bermartabat dapat diwujudkan secara nyata. *Hentikan pembiaran*, *kuatkan perlindungan*!

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

BPMP Kalimantan Selatan. (2022, December 1). *KPAI Paparkan 3 Dosa Besar Pendidikan*. Retrieved from BPMP Kalsel: https://bpmpkalsel.kemendikdasmen.go.id/detail/kpai-paparkan-3-dosa-besar-pendidikan-50767

iNews Ngawi. (2024, November 19). *Diduga Korban Bully Karena Tahi Lalat, Siswi SMP di Magetan Mogok Sekolah Tiga Bulan*. Retrieved from iNews Ngawi: https://ngawi.inews.id/amp/521864/diduga-korban-bully-karena-tahi-lalat-siswi-smp-di-magetan-mogok-sekolah-tiga-bulan

Radar NTT. (2026, July 7). *Mengapa Banyak Kasus Baru Mendapat Perhatian Setelah Viral di Media Sosial? Apakah Penegakan Hukum Kita Masih Bergantung pada Viralitas?* Retrieved from Radar NTT: https://radarntt.net/opini/mengapa-banyak-kasus-baru-mendapat-perhatian-setelah-viral-di-media-sosial-apakah-penegakan-hukum-kita-masih-bergantung-pada-viralitas/

Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Hasil Pemantauan JPPI 2025 (Kekerasan di Satuan Pendidikan: Temuan dan Tantangan Perlindungan Anak).* Sekretariat Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Retrieved from https://www.new-indonesia.org/wp-content/uploads/2026/01/02-Hasil-Pemantauan-JPPI-2025_.pdf

UNICEF Indonesia. (2020). *Cara Membicarakan Bullying dengan Anak Anda*. Retrieved from UNICEF Indonesia: https://www.unicef.org/indonesia/id/kampung-pengasuhan/perlindungan-anak/artikel/cara-membicarakan-bullying-dengan-anak-anda

Yusuf, D., Sari, W. P., Soegiarto, A., Putriana, M., & Rizki, M. F. (2025). Strategi Komunikasi Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menginformasikan Layanan SAPA 129. *Jurnal ISO, 5*(1), 7-9. Retrieved from https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2649/2645

SIMPATIK: SISTEM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI AKSI KOMUNITAS PEMUDA, TEKNOLOGI DIGITAL, DAN SENI KREASI



NAUFALINO PRAMUDHITO JANGKU
Jember, 06 / September / 2009

DAPIL IV JAWA TIMUR
SMAN 1 JEMBER
pramudhitonaufalino@gmail.com

LATAR BELAKANG

Berawal dari penolakan membuang sampah di loker, nyawa seorang pelajar SMP di lumajang melayang. Ini adalah salah satu dari ribuan kasus perundungan yang beredar di jagad maya dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kasus perundungan ini bukan lagi sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan sudah menjadi darurat nasional yang menuntut perhatian serius dari seluruh elemen bangsa. Hal ini bertolak belakang dengan target Indonesia yakni, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan *zero bullying*

"An ounce prevention is worth a pound of cure" *– Benjamin Franklin*

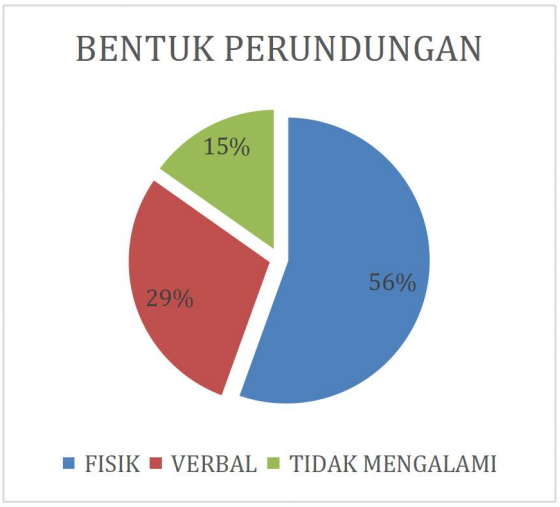
Mencegah selalu lebih baik dari mengobati. Prinsip tersebut sangat relevan dalam menghadapi perundungan di kalangan remaja. Perundungan verbal seperti ejekan dan hinaan, perundungan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor masih sering dianggap sebagai hal biasa, padahal jika dibiarkan dapat berkembang menjadi trauma psikologis, aksi radikalisme, luka fisik hingga kematian.

Melalui **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**, pemerintah menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menanamkan empati, memperkuat keberanian melapor, serta membangun budaya saling menghargai.

Pencegahan yang dilakukan sejak dini merupakan kunci utama untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, ramah, bermartabat dan bebas dari perundungan.

PERMASALAHAN

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Jaminan Pemantau Pendidikan Indonesia 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 85% siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan verbal, atau dengan kata lain 8 dari 10 siswa pernah mengalami perundungan di sekolah.



Gambar 1. Data Gabungan Kpai-Jppi Bentuk Perundungan di Indonesia

Sumber: Pusiknas Bareskim POLRI

Sejak saat itu pemerintah Indonesia khususnya DPR RI menetapkan perundungan sebagai salah satu fokus utama untuk mewujudkan sekolah yang ramah, aman dan bermartabat.

Adapun beberapa masalah di Dapil IV yaitu:

1. **Tidak adanya komunitas resmi anti perundungan di wilayah Jember Lumajang.** Dengan masyarakat yang beraneka macam latar belakang budaya, suku dan agama sangat rentan terjadi sikap etnosentrisme, stereotip dan rendahnya toleransi yang dapat memicu timbulnya perundungan.
2. **Tidak memanfaatkan dengan maksimal media seni yang dapat digunakan sebagai kampanye anti perundungan**. Jember terkenal dengan kota Karnaval. Namun di sekitar pinggiran kota Jember dan Lumajang sering terdapat karnaval yang biasanya diisi dengan *sound horeg* bervolume tinggi yang sangat mengganggu dan banyak penampilan yang dinilai tidak bermutu untuk di tonton.
3. **Lemahnya sistem perlindungan anak ataupun siswa di satuan pendidikan**. Banyak sekolah di Indonesia yang belum mempunyai mekanisme pendeteksi dan pelaporan tindak perundungan yang aman serta responsif. Hal ini membuat korban justru lebih memilih diam, menyepelekan dan tidak melapor karena takut mendapat perlakuan perundungan lanjutan dan mendapat stigma yang buruk.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai calon anggota Parlemen Remaja 2026, saya mengembangkan program **SIMPATIK (Sistem Pencegahan Perundungan melalui Aksi Komunitas Pemuda, Teknologi Digital dan Seni Kreasi)** yang terdiri dari 3 tahapan. Serta mengedepankan tiga fungsi pokok DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mengatasi persoalan perundungan secara terstruktur, masif dan berkelanjutan.

1. **Pandalungan Peace Community**

   Sebuah komunitas perdamaian dari kalangan pemuda daerah yang mendapat pelatihan pendeteksi dan pencegahan konflik, komunikasi empatik dan kepemimpinan yang bekerja sama dengan sekolah, masyarakat dan aparat setempat.

Pandalungan merupakan sebutan khas dari akulturasi budaya yang ada di wilayah tapal kuda khususnya Jember. Program ini memanfaatkan pendekatan budaya lokal Pandalungan untuk membangun lingkungan sekolah ramah anak dan saling menghargai.

Program ini berfokus untuk menciptakan budaya saling menghargai, mendengarkan, mendukung dan saling mendengarkan.

Legislasi: Menambahkan pasal untuk mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki program pembinaan karakter berbasis partisipatif siswa

Anggaran: DPR memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mengadakan pelatihan anti perundungan bagi komunitas dari kalangan remaja.

Pengawasan: DPR melakukan kunjungan ke daerah daerah untuk melihat keberlangsungan program ini.

2. **Kampanye Anti Perundungan melalui Kreasi Seni**

   Kampanye ini memfokuskan pada upaya preventif dengan menerapkan aksi kreasi seni berbasis isu perundungan dengan mengadakan teater, karnaval, membuat mural dan film pendek sebagai media untuk kampanye anti perundungan

   Legislasi: Mendorong untuk menambahkan pasal yang mewajibkan satuan pendidikan untuk mengintegrasikan kampanye anti perundungan melalui media seni

   Anggaran: Mengalokasikan dana 2% dari APBD pendidikan untuk mengadakan kegiatan seni tahunan dengan tema Anti-Perundungan di kalangan pelajar .

   Pengawasan: Memastikan kampanye berjalan dengan trasnparan dan sesuai dengan kualitas

3. **Aplikasi Pendeteksi dan Pelaporan Tindak Perundungan**

   Aplikasi konseling online berbasis chatbot yang bersifat anonim, aktif 24 Jam, serta dapat membuat korban awalnya diam saja karena tidak punya tempat bercerita menjadi punya tempat untuk bercerita di aplikasi. Serta aplikasi ini terintegrasi untuk menangani tingkat lanjut perundungan oleh guru, orang tua, pelaporan nasional, aparat daerah atau warga setempat.

   Legislasi: Mewajibkan satuan Pendidikan mengimplementasikan aplikasi peduli perundungan

   Anggaran: Membiayai pembuatan, pemeliharaan dan operasional aplikasi dengan menggandeng perusahaan IT.

   Pengawasan: DPR memastikan proses pembuatan yang transparan, selalu mengawal aplikasi ini agar sesuai dengan Undang Undang dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekadar persoalan antarindividu, melainkan ancaman bagi tumbuh kembang generasi muda yang harus dicegah sejak dini. Upaya preventif melalui pendidikan karakter, pemanfaatan media seni, penguatan literasi digital, dan praktik baik di kalangan remaja di sekolah, keluarga, dan masyarakat, menjadi kunci utama menciptakan sekolah ramah dan bermartabat. Dengan langkah pencegahan yang berkelanjutan, setiap peserta didik dapat tumbuh tanpa rasa takut, mengembangkan potensinya secara optimal, dan bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih beradab, berempati, serta bebas dari perundungan.

REFERENSI DAN DATA PUSTAKA

Mayasari, Amiirohana, Syamsul Hadi, dan Dedi Kuswandi. 2019. "Tindak Perundungan Sekolh Dasar dan Upaya Mengatasinya." Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan 4 (3): 399-406

Tang, Indo, Wido Supraha, dan Imas Kania Rahman. 2020. "Upaya Mengatasinya Perilaku Perundungan pada Usia Remaja. : 93-101

Rahmawati, Sri W. 2017. "Peran Iklim Sekolah terhadap Perundungan." Jurnal Psikologi): 161-174.

Pusat Informasi Kriminal Bareskrim Polri. 2025. "Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat." Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat.

Radar Jember. 2026. "Siswa di Lumajang Diduga Jadi Korban Bullying, Sempat Dipukul Sampai Meninggal Dunia Begini Kronologinya." Jawa Pos. https://radarjember.jawapos.com/lumajang/2607010014/siswa-di-lumajang-diduga-jadi-korban-bullying-sempat-dipukul-sampai-meninggal-dunia-begini kronologinya#goog_rewarded.

Huda, Miftahul, dan Reni Susanti. 2026. "Kasus Bullying Maut di Lumajang, Dindikbud Tak Temukan Kelalaian Guru." Kompas.com, 2 Juli. https://surabaya.kompas.com/read/2026/07/02/140456578/kasus-bullying-maut-di-lumajang-dindikbud-tak-temukan-kelalaian-guru.

MENGADAPTASI TRADISI MENJADI GSRI: GERAKAN SEKOLAH RUKUN INDONESIA



NAYLA MUYASAROH
Tuban, 10 November 2008

DAPIL JAWA TIMUR IX
SMAN 1 BOJONEGORO
naylamuyasaroh23@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem didaku sedulur."

Pesan Mbah Margo, salah satu masyarakat *Sedulur Sikep* yang artinya tidak boleh menyia-nyiakan sesama manusia meskipun fisiknya kurang sempurna, karena semua manusia adalah saudara. Namun sayangnya, nilai tersebut belum sepenuhnya tercermin di lingkungan sekolah, karena perundungan tak kunjung usai. Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat peningkatan kasus kekerasan di lingkungan sekolah mencapai 614 kasus dengan 30% diantaranya adalah perundungan.[215]

Kasus perundungan yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal. Pernyataan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa tidak semua guru BK memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menangani bullying.[216] Ditambah lagi konselor profesional dan kanal pelaporan masih asing di kalangan para korban. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pencegahan sebelum kasus terjadi. Ide yang penulis usung dalam memperkuat pencegahan perundungan berasal dari kearifan *Sedulur Sikep* di Kabupaten Bojonegoro. Hal ini karena ajaran masyarakat *Sedulur Sikep* memegang prinsip *rukun lan sumeh* yang sejalan dengan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023.

PERMASALAHAN

Berdasarkan publikasi UNESCO "*Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying"* hampir satu dari tiga siswa di dunia pernah menjadi korban perundungan oleh teman sebayanya di sekolah setidaknya satu kali dalam sebulan terakhir.[217] Bahkan, 298 lulusan SMA di Korea Selatan ditolak sejumlah perguruan tinggi akibat riwayat perundungan mereka. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya terjadi di Indonesia, dan merupakan persoalan sistemik yang memerlukan penguatan kebijakan, bukan sekadar penyelesaian kasus secara represif.

Menanggapi hal tersebut, pada Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan bahwa pencegahan perundungan di Indonesia tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga memerlukan SOP pengawasan, mekanisme pelaporan yang terukur, serta

---

[215] Pusiknas Bareskrim Polri. 2026. Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat
[216] Nimala, C., & Anisa, A. 2024. Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di UPTD SMP Negeri 1 Mendo Barat.
[217] Unicef. 2019. Behind the numbers: Ending school violence and bullying

peningkatan kapasitas guru.[218] Selaras dengan hal tersebut, Komisi X DPR RI tengah menyusun Rancangan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) guna memasukkan pencegahan dan penanganan perundungan. Namun, pembahasan RUU Sisdiknas tersebut hingga kini belum secara eksplisit mengintegrasikan nilai kearifan lokal sebagai solusi preventif anti-perundungan. Padahal, prinsip *rukun lan sumeh* dalam budaya *Sedulur Sikep* sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk siswa yang berkarakter dan menghargai sesama. Oleh karena itu, prinsip ini perlu dikaji lebih lanjut dan menjadi celah yang perlu diperkuat DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berkaca dari kondisi tersebut, penulis memandang bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki modal yang kuat untuk membangun budaya anti-perundungan, akan tetapi potensi tersebut hingga kini belum diwujudkan menjadi kebijakan. Salah satunya ialah ajaran masyarakat *Sedulur Sikep* yang menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut:

7. *Rukun lan sumeh*: mengajarkan hidup harmonis dan saling menghormati.
8. Ajaran *ojo muni elek*: menanamkan kehati-hatian dalam bertutur kata agar tidak melukai orang lain.
9. *Dawen*: menegaskan bahwa menuduh atau menyebarkan kabar tanpa bukti merupakan tindakan yang harus dihindari.

Dengan berlandaskan nilai-nilai tersebut, pencegahan tidak lagi bergantung pada hukuman, tetapi dibangun melalui pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari.[219]

Maka dari itu, penulis mengusulkan program “Gerakan Sekolah Rukun Indonesia (GSRI)” sebagai strategi nasional pencegahan perundungan berbasis kearifan lokal. Program ini menempatkan nilai rukun, empati, dan komunikasi non-kekerasan sebagai budaya sekolah melalui empat komponen utama.



Gambar 1. Empat Komponen GSRI

Agar Program GSRI dapat diterapkan secara berkelanjutan, maka diperlukan dukungan DPR RI melalui tiga fungsi utamanya:

---

[218] Kemendikdasmen. (2024). Kemendikdasmen Cegah Kekerasan melalui Tujuh Kebiasaaan Anak Indonesia Hebat.
[219] Winata, A. A. H. 2021. Eksplorasi Nilai Kearifan Sedulur Sikep untuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Ecopedagogy.

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, DPR RI khususnya Komisi X bersama Kemendikdasmen, KemenPPPA, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri mendorong penguatan implementasi Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) melalui penyusunan revisi kebijakan yang mengintegrasikan GSRI ke dalam tata kelola sekolah.

Regulasi tersebut mengatur kewajiban setiap satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang tidak hanya menangani kasus, tetapi juga menyelenggarakan edukasi anti-perundungan berbasis kearifan lokal, hingga pendampingan psikologis bagi korban maupun pelaku. Kebijakan ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 tentang penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan bebas diskriminasi serta Pasal 39 mengenai peran pendidik dalam membimbing peserta didik.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR RI bersama Badan Anggaran DPR, Kementerian Keuangan, dan Kemendikdasmen mengalokasikan APBN difokuskan pada:

f. Pelatihan guru, guru BK, dan TPPK mengenai pencegahan serta penanganan perundungan.
g. Pengembangan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan kanal pengaduan Kemendikdasmen.
h. Penyediaan layanan konseling dan pendampingan psikolog melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas.
i. Serta penyusunan modul pendidikan karakter berbasis budaya lokal yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran.

Penyaluran anggaran dilakukan melalui pemerintah daerah agar pelaksanaan GSRI dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Kebijakan ini mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46–48 mengenai tanggung jawab, sumber, dan pengelolaan pendanaan pendidikan.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan GSRI bersama Kemendikdasmen, KPAI, pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta Dewan Pendidikan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan pembahasan laporan pelaksanaan program. Pengawasan dilakukan terhadap:

6. Efektivitas kinerja TPPK.
7. Keterlaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
8. Transparansi penggunaan anggaran.
9. Serta perkembangan indikator seperti jumlah kasus perundungan, kecepatan penyelesaian kasus, dan hasil Sulingjar.

Selain itu, Komite Sekolah, orang tua, dan Forum Anak Daerah dilibatkan untuk memberikan evaluasi. Hal ini selaras dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8, Pasal 54, dan Pasal 56 mengenai peran masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

KESIMPULAN / SARAN

Kearifan lokal tidak seharusnya berhenti sebagai warisan budaya, tetapi dapat menjadi sumber kebijakan publik yang relevan bagi generasi muda Indonesia. Melalui pembentukan budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati sebagaimana yang tercermin pada ajaran *Sedulur Sikep*, GSRI hadir sebagai upaya preventif untuk mewujudkan sekolah bebas perundungan dengan empat komponen penting. Bersama tiga fungsi DPR, GSRI diharapkan tidak hanya berhenti sebagai gagasan, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pendidikan Indonesia.

"GSRI, MERANGKUL PERBEDAAN, MENUMBUHKAN KERUKUNAN!"

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Pusiknas Bareskrim Polri. 2026. Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. Diakses melalui: https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
2. Nimala, C., & Anisa, A. (2024). Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Siswa di UPTD SMP Negeri 1 Mendo Barat. IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education, 5(1), 1-8.
3. Unicef. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. UNICEF, Paris.
4. Kemendikdasmen. (2024). Kemendikdasmen Cegah Kekerasan melalui Tujuh Kebiasaaan Anak Indonesia Hebat. Diakses melalui: https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/11400-kemendikdasmen-cegah-kekerasan-melalui-tujuh-kebiasaaan-anak-indonesia-hebat
5. Winata, A. A. H. (2021). Eksplorasi Nilai Kearifan Sedulur Sikep untuk Pengembangan Pendidikan Karakter Berbasis Ecopedagogy. Jurnal Dialektika Pendidikan IPS, 1(1), 41-53.

Optimalisasi Potensi Saksi melalui Program SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti Perundungan) untuk Mencegah Budaya Senioritas dan Mewujudkan Sekolah Ramah Bermartabat



NAZELA CHOIRUNISA
Pringsewu, 10 November 2008

PROVINSI LAMPUNG DAPIL I SMAN 1 GEDONGTATAAN
nazelachoirunisa10@icloud.com

LATAR BELAKANG

“Sekolah seharusnya menjadi tempat para siswa mengejar mimpi, bukan tempat di mana rasa percaya diri mereka dihancurkan setiap hari.”

Remaja merupakan tonggak utama terwujudnya Indonesia Emas 2045. Namun, cita-cita tersebut akan sulit tercapai apabila sekolah sebagai ruang pembentukan karakter justru menjadi tempat tumbuhnya kekerasan. Perundungan merupakan salah satu dari tiga dosa besar pendidikan sebagaimana ditegaskan oleh Kemendikdasmen. Ironisnya, sebagian orang telah menormalisasikan dan membiarkan perundungan terus terjadi di lingkungan sekolah

Perundungan sangat berdampak secara psikologis juga memperpanjang siklus kekerasan karena korban berpotensi menjadi pelaku di kemudian hari. Lantas, jika bentuk perundungan terus dianggap sebagai hal yang lumrah, siapa yang akan menjamin lahirnya generasi yang sehat secara mental dan siap untuk memimpin bangsa di masa depan?

PERMASALAHAN

Salah satu bentuk perundungan yang hingga kini masih mengakar di lingkungan sekolah ialah budaya senioritas yang membentuk relasi kuasa antara senior dan junior. Dalam relasi tersebut, tindakan intimidasi kerap dibenarkan sebagai bagian dari pembentukan karakter atau kedisiplinan yang didukung dengan adanya provokasi bahwa "*junior harus merasakan apa yang pernah dialami senior*". Di sisi lain, banyak saksi memilih diam karena takut menjadi korban berikutnya ataupun menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang wajar. Kombinasi kedua kondisi ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan perundungan terus berulang dari satu angkatan ke angkatan berikutnya. Rendahnya keberanian korban maupun saksi untuk melapor selaras dengan teori *participant roles in bullying* yang dikemukakan oleh Christina Salmivalli, dijelaskan bahwa sikap pasif para saksi dapat memperkuat keberlangsungan perundungan karena pelaku merasa tindakannya diterima oleh lingkungan sekitar.

Pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan pencegahan perundungan, salah satunya melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Namun, berbagai regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik perundungan yang terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama

bukan terletak pada minimnya kebijakan, melainkan pada lemahnya implementasi regulasi pada lingkungan pendidikan yang masih mentoleransi adanya tindakan senioritas dan pembiaran terhadap perundungan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil survei yang penulis lakukan pada 20 Juli 2026 terhadap **168 pelajar** dari berbagai sekolah di Provinsi Lampung serta beberapa responden dari provinsi lain. Sebanyak **81,1% responden** menilai bahwa perundungan masih menjadi masalah di sekolah. Selain itu, **61,6% responden** menilai korban maupun saksi enggan melapor karena rasa takut.



Gambar 1. Hasil Survei “Banyaknya Kasus Perundungan di Sekolah”



Gambar 2. Hasil Survei “Bentuk Perundungan yang Sering Terjadi di Sekolah”

Pengalaman tersebut juga pernah penulis alami. Meskipun mengetahui adanya berbagai saluran pengaduan, seperti guru Bimbingan dan Konseling (BK) maupun DP3AP2KB, penulis tetap memilih untuk tidak melapor karena khawatir akan menerima intimidasi yang lebih besar dari senior. Dalam organisasi yang penulis ikuti saat itu, terdapat aturan internal yang melarang anggota "membongkar dapur organisasi" kepada pihak luar. Kondisi tersebut membuat penulis merasa melapor bukanlah pilihan yang aman. Pengalaman ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan saja belum cukup apabila korban masih berada dalam lingkungan yang menekan dan membuatnya takut untuk mencari pertolongan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai *agent of change*, apabila penulis diberikan kesempatan menjadi anggota DPR RI, penulis akan menginisiasi sebuah gerakan bernama SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti Perundungan**)**. Gerakan ini berfokus pada pencegahan budaya senioritas melalui penguatan pendidikan

karakter, pemberdayaan pelajar, serta sistem pelaporan yang aman guna mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung implementasi Program SIGAP sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi**
    a. **Mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional** dengan menambahkan ketentuan mengenai pencegahan perundungan di lingkungan sekolah melalui pemberdayaan saksi sebagai bagian dari sistem perlindungan peserta didik.
    b. **Mengimplementasikan Program SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti Perundungan)** melalui kolaborasi dengan Kemendikdasmen, TPPK, dan UPTD PPA, yang meliputi:
        i. Pembelajaran berbasis simulasi (role play) pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas atau sederajat untuk membekali peserta didik mengenali perundungan, bertindak sebagai saksi aktif (upstander), membantu korban, dan melaporkan kejadian kepada guru BK atau TPPK.
        ii. Pembentukan Duta SIGAP sebagai teman sebaya (peer support) yang menjembatani korban maupun saksi dengan mekanisme pelaporan di sekolah.
2. **Fungsi Anggaran**

    Sebagian dana APBN akan dialokasikan sebaik mungkin pada program SIGAP berkolaborasi dengan Kemendikdasmen, TPPK, dan UPTD PPA, yang meliputi:
    a. **Penguatan Kapasitas**: Penyusunan modul pembelajaran, pelatihan guru, TPPK, dan Duta SIGAP agar mampu mengimplementasikan Program SIGAP secara optimal.
    b. **Penguatan Sistem Pencegahan**: Penyediaan media pembelajaran berbasis simulasi (role play), pengembangan mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak, serta pendampingan bagi korban maupun saksi.
3. **Fungsi Pengawasan**
    a. **Monitoring Implementasi Program SIGAP**: Mengawasi pelaksanaan pembelajaran berbasis simulasi (role play), pembentukan Duta SIGAP, serta mekanisme pelaporan di sekolah agar berjalan sesuai ketentuan.
    b. **Evaluasi Efektivitas Program**: Mengevaluasi secara berkala keberanian saksi untuk melapor, efektivitas penanganan kasus perundungan, serta dampak Program SIGAP terhadap penurunan angka perundungan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan cerminan budaya yang terbentuk dari relasi kuasa, pembiaran, dan lemahnya keberanian untuk bertindak. Selama

senioritas masih dijadikan pembenaran dan saksi memilih diam, sekolah akan terus menjadi ruang yang rentan bagi tumbuhnya kekerasan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat pendekatan preventif dengan memberdayakan seluruh warga sekolah, termasuk para saksi sebagai agen perubahan. Sebab, mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan mencetak siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga dengan memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang bebas dari perundungan.

"Bersama SIGAP, Berani Bertindak, Wujudkan Sekolah Ramah dan Bermartabat."

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

BPMP Kalimantan Selatan Kemendikdasmen. (2022, 1 Desember). *KPAI Paparkan 3 Dosa Besar Pendidikan*. Diakses tanggal 16 Juli 2026, dari https://bpmpkalsel.kemendikdasmen.go.id/detail/kpai-paparkan-3-dosa-besar-pendidikan-50767

CNN Indonesia. (2025, 13 November). *Bullying dari Korban Menjadi Pelaku*. Diakses tanggal 16 Juli 2026, dari https://www.cnnindonesia.com/tv/20251113172902-400-1295211/video-bullying-dari-korban-menjadi-pelaku

Salmivalli, C. (2014). *Participant Roles in Bullying: How Can Peer Bystanders Be Utilized in Interventions*. *Theory Into Practice*, 53(4), 286–292. Diakses tanggal 25 Juli 2026, dari https://doi.org/10.1080/00405841.2014.947222

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Diakses tanggal 17 Juli 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudristek-no-46-tahun-2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1), tentang Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Membentuk Undang-Undang.

PULIH: MENGUBAH ARAH PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI SISTEM DETEKSI DINI



NAZLA THALITA
Banda Aceh, 15 / Juni / 2010

ACEH I
SMA NEGERI 3 BANDA ACEH
nazlathalitaaaa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Selembar surat permintaan maaf dan satu lembar surat peringatan sering kali menjadi akhir penyelesaian perundungan di sekolah. Namun, apakah langkah itu benar-benar mampu memutuskan rantai lahirnya korban dan pelaku baru? Data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 55 kasus perundungan yang terjadi di sekolah pada 6 bulan pertama pada tahun 2026, kasus ini meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kasus belum sepenuhnya didampingi oleh penguatan pencegahan, sehingga sekolah memerlukan sistem yang mampu mengenali kondisi dan risiko sejak dini, bukan hanya merespons laporan yang telah terjadi.[220]

PERMASALAHAN

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menuliskan bahwa dalam semester pertama tahun 2026, terdapat 55 laporan mengenai kekerasan dan perundungan yang terjadi dalam satuan pendidikan, jumlahnya hampir menyamai total kasus sepanjang tahun sebelumnya. Menanggapi keresahan tersebut, Ibu Puan Maharani selaku Ketua DPR RI meminta pemerintah dan satuan pendidikan untuk memperkuat mekanisme pencegahan agar tercipta sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pencegahan semakin mendesak agar sekolah mampu menangani dan mengenali potensi perundungan di satuan pendidikan.

Indonesia memiliki fondasi kebijakan yang cukup kuat melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) yang dilaksanakan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di masing-masing sekolah di tiap daerah dengan mekanisme laporan, pendampingan, serta pemulihan korban yang berskala nasional.

Di sisi lain, rasa takut masih menjadi alasan yang kuat mengapa korban dan saksi belum memiliki keberanian untuk melapor, sehingga kasus baru diketahui ketika mulai berkembang.Kondisi ini tercermin pada kasus perundungan yang terjadi pada siswa SMP di Semarang yang mengalami trauma hingga enggan masuk ke sekolah selama 3 bulan, akibat perundungan yang dilakukan oleh kakak kelasnya di

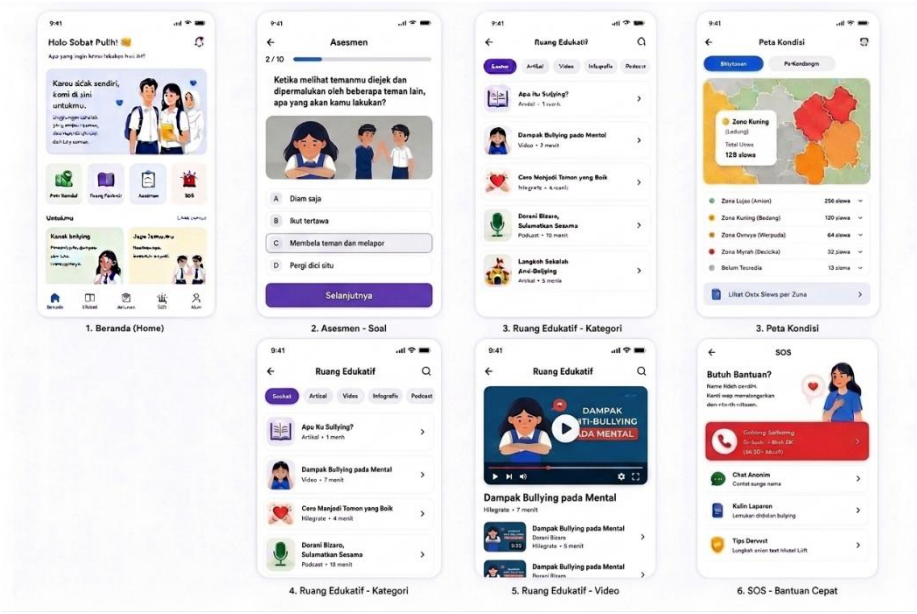
[220] Sania Mashabi, Mahar Prastiwi, (2026), Data FSGI: Kasus Kekerasan di Sekolah 2026 Meningkat Lebih 100 Persen, Kompas.com, Di akses 22 Juli 2026, dari https://shorturl.at/Z96tD

toilet sekolah. Untuk itu sekolah membutuhkan sistem yang bisa mengenali dan memantau kondisi peserta didik secara rutin agar bisa mendeteksi perubahan perilaku dan pengaruh lingkungan sosial lebih dini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penanganan perundungan di satuan pendidikan di Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang kuat melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Namun, implementasinya masih perlu diperkuat agar pencegahan tidak hanya berfokus pada kasus yang telah dilaporkan, tetapi juga mampu mendeteksi perubahan kondisi sosial dan psikologis yang ada di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat menghubungkan peserta didik dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) secara rutin sebagai upaya pencegahan.

Untuk itu, saya menghadirkan PULIH sebagai platform digital nasional yang dapat memantau kondisi sosial dan psikologis peserta didik secara rutin. PULIH membangun jembatan komunikasi antara peserta didik dan guru Bimbingan dan Konseling (BK), serta Tim Pencegahan dan Pembahasan Kekerasan (TPPK) dengan menerapkan prinsip 3R (rahasia, rutin, dan responsif), sehingga proses pendampingan dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan.



Gambar 1. Fitur Platform PULIH

PULIH menghadirkan 4 fitur utama. Fitur *Cek Kondisi* berupa asesmen bulanan selama 10-15 menit untuk memantau kondisi sosial dan psikologis peserta didik. Hasil asesmen tersebut akan dipantau oleh guru BK dan TPPK pada fitur Peta Kondisi berupa indikator warna hijau, kuning, oranye dan merah yang membantu guru BK dan TPPK dalam menentukan prioritas pendampingan. Selanjutnya, fitur *Ruang Edukasi* menyediakan materi berupa tulisan maupun video mengenai perundungan, kesehatan mental dan mekanisme pelaporan. Terakhir, fitur *SOS* membantu peserta didik untuk mengirimkan notifikasi darurat secara *real-time* kepada guru BK dan TPPK sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat.

Dengan demikian, PULIH mampu menjawab 3 tantangan utama ini:

1. Pencegahan Dini
2. Pendampingan yang cepat, tepat, edukatif dan berkelanjutan
3. Penguatan budaya sekolah aman dan nyaman

Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan mengoptimalkan implementasi program PULIH Melalui sinergi 3 fungsi DPR RI, sehingga kebijakan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mampu diperkuat secara berkelanjutan di satuan pendidikan Indonesia.

1. **Fungsi Legislasi – Standarisasi Implementasi PULIH**

   Melalui fungsi legislasi, Menginisiasi pedoman nasional implementasi PULIH sebagai penguatan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui kolaborasi antara Komisi X DPR RI, Kemendikdasmen, Dinas Pendidikan Daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

2. **Fungsi Anggaran – Pemerataan Implementasi PULIH**

   Melalui fungsi anggaran, Mengalokasikan pendanaan APBN untuk pengembangan PULIH, pelatihan guru BK dan TPPK, serta pemerataan implementasi hingga sekolah di wilayah 3T melalui kolaborasi Komisi X DPR RI, Kementerian Keuangan, Kemendikdasmen dan sektor swasta.

3. **Fungsi Pengawasan – PULIH Monitoring**

   Melalui fungsi pengawasan, Mengevaluasi implementasi PULIH secara berkala melalui laporan berbasis data digital guna memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen, KPAI, dan Dinas Pendidikan Daerah memastikan program berjalan sesuai dengan pedoman nasional.

KESIMPULAN / SARAN

“Perundungan berhenti bukan ketika satu kasus selesai, tetapi ketika rantainya berhasil diputus.”

Gagasan tersebut menegaskan bahwa pencegahan perundungan memerlukan upaya berkelanjutan yang mampu memutus rantai perundungan sekaligus menjangkau peserta didik secara menyeluruh. PULIH hadir sebagai inovasi yang mampu memperkuat budaya pencegahan melalui pengawasan dini, pendampingan, dan respon yang cepat oleh sekolah. Oleh karena itu, dukungan DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan khususnya melalui sinergi Komisi X yang menaungi bidang Pendidikan dan Komisi III yang mengawal perlindungan hak asasi manusia, menjadi langkah penting untuk memutus siklus lahirnya pelaku dan korban baru, sehingga mampu mewujudkan generasi yang cerdas serta lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bermartabat.

“Dengan PULIH, satu rantai diputus, satu generasi diselamatkan.”

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Federasi Serikat Guru Indonesia, Data Kasus Kekerasan di Sekolah 2026 Meningkat Lebih 100 Persen. *Kompas.com*, 16 Juli 2026, https://lnk.ink/ZlITh
2. Al Fardi, Muhammad Iqbal, Trauma Siswa SMP Semarang Hampir 3 Bulan Tidak Sekolah Usai Dibully di Toilet*, Detik Jateng*, 25 Juni 2026, https://lnk.ink/ithnH
3. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. https://lnk.ink/WR7dT

4. Erlangga, Duta. HAN 2026, Puan Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Bullying dan Tumbuh di Ruang Aman. *Metro TV News*, 23 Juli 2026. https://shorturl.at/F9KWz

SAATNYA MEWUJUDKAN SEKOLAH INKLUSIF MELALUI SAHABAT: PENCEGAHAN PERUNDUNGAN TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS



NOEL LAMTAMA GULTOM
Sei Mangkei, 19 / 12 / 2009

DAPIL III SUMATERA UTARA
SMAN 1 BANDAR
noellamtamagultom@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Disabilitas tidak membuat seseorang menjadi luar biasa, yang luar biasa adalah ketika kita berani mempertanyakan cara pandang kita terhadap disabilitas."

- Stella Young

Kutipan tersebut mengingatkan bahwa hambatan terbesar yang dihadapi anak penyandang disabilitas sering kali bukan berasal dari keterbatasan yang mereka miliki, melainkan dari cara lingkungan sekolah memandang mereka. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan merasa aman, masih menjadi ruang terjadinya perundungan berupa ejekan, pengucilan, hingga diskriminasi terhadap peserta didik penyandang disabilitas.

Menurut *International Bullying Prevention Association* Perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, maupun emosional, serta dapat terjadi melalui media elektronik, seperti surat elektronik (e-mail) atau platform daring (cyberbullying). [221]

Menurut hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sekitar 83,85% anak penyandang disabilitas di Indonesia pernah mengalami sedikitnya satu bentuk kekerasan maupun perundungan selama hidup mereka. Lantas, jika sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman dan inklusif, mengapa perundungan terhadap anak penyandang disabilitas masih terus terjadi? [222]

PERMASALAHAN

Anak penyandang disabilitas sering menjadi korban perundungan karena dianggap berbeda dari peserta didik lainnya. Perbedaan tersebut kerap memicu stigma dan diskriminasi yang berujung pada ejekan, pengucilan, atau perlakuan merendahkan.

Salah satu kasus perundungan yang sempat viral di media sosial dan diunggah oleh akun TikTok @officialinews terjadi saat seorang guru melakukan siaran langsung bersama seorang anak penyandang disabilitas. Dalam siaran tersebut, guru tersebut menirukan cara berbicara korban hingga terdengar tawa

---

[221] Lynn Lonsway, *Bullying Prevention Definitions* (International Bullying Prevention Association, 2017), diakses pada 23 Juli 2026, https://ibpaworld.org/wp-content/uploads/2019/07/bullying_prevention_definitions.pdf

[222] Eko Schoolmedia, *Kemen PPPA: Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Mendesak Diterapkan di Sekolah, Hasil Survei Ungkap Masalah Diskriminasi*, 25 Mei 2026, diakses pada 23 Juli 2026, https://news.schoolmedia.id/artikel/1282/kemen-pppa-perlindungan-anak-penyandang-disabilitas-mendesak-diterapkan-di-sekolah-hasil-survei-ungkap-masalah-diskriminasi

dari guru lain. Korban tampak merasa dipermalukan dan berkata, *"Bapak ini guru loh, Pak."* Peristiwa ini menunjukkan bahwa perundungan terhadap anak penyandang disabilitas dapat terjadi bahkan oleh sosok yang seharusnya menjadi teladan di lingkungan pendidikan.[223]

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa perundungan terhadap anak penyandang disabilitas masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Rendahnya pemahaman mengenai disabilitas yang memicu munculnya stigma dan perlakuan diskriminatif.
2. Belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah.
3. Rendahnya empati dan sikap saling menghargai di lingkungan sekolah terhadap peserta didik penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman, menjunjung sikap saling menghormati, serta memberikan perlindungan yang setara bagi setiap peserta didik.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Meningkatnya kasus perundungan terhadap anak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pencegahan harus dimulai dari akar permasalahan. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai setiap peserta didik.

Sebagai generasi muda yang meyakini bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang aman dan setara, penulis ingin menghadirkan perubahan nyata dalam menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan bebas dari perundungan. Oleh karena itu, apabila diberikan kesempatan menjadi bagian dari DPR RI, penulis mengusulkan program **SAHABAT** (*Sekolah Aman, Harmonis, Bebas Perundungan, dan Setara*) sebagai kebijakan nasional dalam pencegahan perundungan terhadap anak penyandang disabilitas.



Gambar 1. Rancangan Logo dan *Website* Program SAHABAT

Program ini diwajibkan diterapkan di satuan pendidikan melalui regulasi pemerintah dengan mengedepankan edukasi, pendampingan, serta sistem pelaporan yang terintegrasi. Program ini berfokus pada pencegahan perundungan terhadap anak penyandang disabilitas melalui tiga strategi utama, yaitu:

[223] @officialinews, *"Viral! Oknum Guru Ejek Pria Disabilitas saat Live, Korban: Bapak Ini Guru Loh,"* TikTok, 22 Desember 2025, diakses pada 23 Juli 2026, https://vt.tiktok.com/ZSXtkugEm/

- **Edukasi Inklusif** diwajibkan di satuan pendidikan melalui sosialisasi, pelatihan, dan kampanye yang menumbuhkan pemahaman tentang disabilitas, kesetaraan, serta sikap saling menghargai.
- **Tim SAHABAT** dibentuk di sekolah dan terdiri atas perwakilan guru serta peserta didik yang telah mengikuti pelatihan. Tim ini bertugas memberikan edukasi, menerima laporan, mendampingi korban, dan mengoordinasikan pencegahan perundungan terkhusus terhadap anak disabilitas. Seluruh Tim SAHABAT selanjutnya tergabung dalam Forum SAHABAT Kabupaten/Kota.
- **Lapor Aman** merupakan sistem pelaporan yang dapat diakses melalui dua jalur, yaitu secara langsung kepada Tim SAHABAT atau melalui *website* Lapor Aman. Setiap laporan dijamin kerahasiaannya dan wajib ditindaklanjuti oleh Tim SAHABAT.

Peran DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sangat krusial dalam penyelenggaraan program ini yang dapat dikelompokkan dalam 3 fungsi utama:

1. **Fungsi Legislasi**

   Komisi X DPR RI dapat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat pelaksanaan program SAHABAT melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Program ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) tentang penyelenggaraan pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi serta Pasal 5 ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu. [224]

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, DPR RI mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan Program SAHABAT, meliputi pembentukan dan pelatihan Tim SAHABAT, pelaksanaan Edukasi Inklusif, pengembangan website Lapor Aman, serta sosialisasi pencegahan perundungan terhadap anak penyandang disabilitas. Penggunaan anggaran diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tepat sasaran dan akuntabel.

3. **Fungsi Pengawasan**

   DPR RI berperan dalam mengawasi pelaksanaan program SAHABAT untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan sesuai dengan tujuan dan program berjalan dengan efektif.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan terhadap anak penyandang disabilitas masih menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang yang aman dan inklusif. Karena itu, DPR RI perlu memperkuat regulasi, menyediakan dukungan anggaran, dan mengawasi pelaksanaan Program SAHABAT secara konsisten. Sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara, inklusif, dan bebas dari perundungan.

"SAHABAT, WUJUDKAN SEKOLAH AMAN UNTUK SEMUA!"

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

[224] Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Eko Schoolmedia. 2026. *Kemen PPPA: Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Mendesak Diterapkan di Sekolah, Hasil Survei Ungkap Masalah Diskriminasi*. 25 Mei 2026. Diakses 23 Juli 2026. https://news.schoolmedia.id/artikel/1282/kemen-pppa-perlindungan-anak-penyandang-disabilitas-mendesak-diterapkan-di-sekolah-hasil-survei-ungkap-masalah-diskriminasi.

Lonsway, Lynn. 2017. *Bullying Prevention Definitions*. International Bullying Prevention Association. Diakses 23 Juli 2026. https://ibpaworld.org/wp-content/uploads/2019/07/bullying_prevention_definitions.pdf.

Official iNews. 2025. "Viral! Oknum Guru Ejek Pria Disabilitas saat Live, Korban: Bapak Ini Guru Loh." *TikTok*. 22 Desember 2025. Diakses 23 Juli 2026. https://vt.tiktok.com/ZSXtkugEm/.

Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

KEREN (KOMUNIKASI EMPATIK, RAMAH, EDUKATIF, DAN NORMATIF): STANDAR NASIONAL IKLIM KOMUNIKASI SEKOLAH



Novita Putri
Bungo, 13/01/2009

JAMBI
SMAN 3 BUNGO
novitaputri1331@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Dasar pendek!"

"Culun ngga usah sok pinter deh, haha!"

Dialog seperti ini kerap dianggap sekadar gurauan. Namun, hal tersebut termasuk perundungan verbal yang secara perlahan merusak rasa percaya diri, menurunkan motivasi belajar, hingga memicu trauma psikis yang mendalam. Normalisasi perundungan dengan dalih "cuma bercanda" membuat kekerasan psikis ini terus langgeng di lingkungan pendidikan.

Urgensi ini terkonfirmasi secara empiris. Laporan UNICEF mencatat satu dari tiga anak sekolah di dunia mengalami perundungan. Rapor Pendidikan Indonesia 2023 merekam penurunan iklim keamanan sekolah yang mengkhawatirkan: skor tingkat SLTP merosot ke angka 65,29, sedangkan tingkat SLTA anjlok ke 66,87. Sebagai pelajar asal Jambi, saya menyaksikan ancaman nyata ini. Kasus perundungan siswi SMP berusia 14 tahun di Kota Jambi pada September 2024 membuktikan bagaimana perselisihan verbal di media sosial bereskalasi menjadi kekerasan fisik berat, di mana korban dipukul, disundut rokok, dan mengalami kekerasan fisik oleh lima pelaku. Penanganan kasus ini menemui hambatan: polisi tidak dapat menahan pelaku karena batasan formal sistem peradilan pidana anak yang membatasi penahanan untuk ancaman pidana di bawah 7 tahun (pelaku hanya terancam 3,5 tahun penjara dan dikenakan wajib lapor).

Hal ini menguak adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap)* yang kritis. Kerangka regulatif saat ini, mulai dari UU Perlindungan Anak hingga Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, masih bias pada penanganan pasca-kejadian (kuratif). Belum ada standar nasional yang secara progresif mengukur dan melatih kualitas komunikasi positif di sekolah. Oleh karena itu, penulis menggagas Program KEREN sebagai Standar Nasional Iklim Komunikasi Sekolah yang diintegrasikan ke dalam kebijakan legislasi nasional.

PERMASALAHAN

Perundungan verbal terus berulang akibat disfungsi sistemik kebijakan perlindungan anak di sekolah, yang meliputi:

1. Absennya Standar Nasional Iklim Komunikasi

Belum adanya parameter baku tingkat nasional yang mengatur dan melatih budaya tutur positif antarsiswa secara seragam.

2. Ketiadaan Alat Ukur Mutu yang Komprehensif

Evaluasi pencegahan kekerasan masih bersifat administratif, tanpa instrumen berbasis data *(data-driven)* untuk memotret iklim tutur secara periodik.

3. Belum Optimalnya Sinergi Kelembagaan

Integrasi peran antara parlemen, Kementerian teknis, dinas daerah, dan sekolah belum terwadahi dalam satu sistem penjaminan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk mengatasi perundungan verbal dari akarnya, memerlukan transformasi budaya komunikasi yang dilembagakan secara nasional. Penulis menawarkan solusi taktis melalui 5 Langkah Utama Program KEREN:

1. Menghadirkan Standar Nasional Iklim Komunikasi Sekolah

Menyusun kerangka acuan baku iklim komunikasi ramah dan inklusif, yang dimasukkan secara eksplisit ke dalam bab Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada RUU Sisdiknas serta dikawal melalui fungsi legislasi DPR RI untuk menghadirkan payung hukum mengikat dan aturan turunan (PP/Permendikbud) bagi seluruh sekolah.

2. Mengintegrasikan Komunikasi Empatik dalam Pembelajaran serta Budaya Sekolah

Menjadikan etika berkomunikasi sebagai bagian dari asas kurikulum nasional dalam RUU Sisdiknas. DPR RI menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan Kemendikbudristek menyusun panduan praktiknya di kelas.

3. Penguatan Kapasitas SDM dan Pembentukan Duta KEREN

Memperkuat hak pelatihan guru dan TPPK yang diatur dalam bab Pendidik RUU Sisdiknas. DPR mengawalnya melalui fungsi anggaran (20% APBN) untuk mendanai pelatihan kompetensi dan kaderisasi siswa.

4. Penerapan Indeks Iklim Komunikasi Sekolah (IIKS) dalam Akreditasi

Memasukkan Kualitas iklim sekolah ke dalam bab Penjaminan Mutu Pendidikan RUU Sisdiknas. DPR menjalankan fungsi pengawasan agar BAN-PDM menjadikannya indikator penentu akreditasi.

5. Penguatan Kolaborasi Multisektoral Berkelanjutan

Mewujudkan asas partisipasi masyarakat *(meaningful participation)* dalam RUU Sisdiknas. DPR memfasilitasinya lewat fungsi pengawasan dan RDP (Rapat Dengar Pendapat) untuk menyinergikan lintas Kementerian, Pemerintah Daerah, dan orang tua.

Sebagai wakil rakyat, efektivitas implementasi program ini bertumpu pada optimalisasi tiga fungsi konstitusional Anggota DPR RI sebagai berikut:

1. Fungsi Legislasi

Anggota Komisi X DPR RI harus proaktif mendorong revisi UU Sisdiknas prioritas 2026 untuk menetapkan Standar Iklim Komunikasi sebagai norma hukum yang mengikat dan berstatus sebagai *legal foundation* proteksi anak.

2. Fungsi Anggaran

Mengarahkan alokasi belanja Pendidikan (mandatory spending 20% APBN) agar lebih tepat guna. Anggota parlemen harus mengawal pagu anggaran Kemendikdasmen untuk mendanai pelatihan psikologis guru, penyediaan ruang konseling, serta pembangunan sistem server digital IIKS nasional.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi X DPR RI wajib melaksanakan RPD (Rapat Dengar Pendapat) berkala bersama Kemendikdasmen dan BAN-PDM. Pengawasan ketat difokuskan untuk memastikan penilaian kelayakan mutu sekolah beralih dari sekadar kepatuhan dokumen administratif *(evidence-based)* ke arah kinerja riil iklim tutur *(performance-based)* secara transparan.

KESIMPULAN / SARAN

"Oh, manusia berisik. Punya hati, tapi tak hati-hati."

Sering kali, luka terbesar bukan berasal dari pukulan, melainkan dari kata-kata yang diucapkan tanpa kehati-hatian. Karena itu, perundungan verbal tidak dapat lagi dipandang sebagai candaan atau persoalan individu semata, melainkan sebagai permasalahan sistemik yang memerlukan intervensi kebijakan. Program KEREN hadir sebagai solusi preventif melalui pembentukan Standar Nasional Iklim Komunikasi Sekolah yang terukur, berkelanjutan, dan kolaboratif. Sebab sekolah yang baik bukan hanya mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter yang menghargai sesama demi terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dere. (2022). Berisik. Album Rubik. Tiga Dua Satu.

Republik Indonesia. (1945). UUD NRI Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2003). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2014). UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. (2018). An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools. New York: UNICEF.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Strengthening the Impact of Education Participation. Paris: OECD Publishing.

DPR RI. (2026). RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Prolegnas Prioritas 2026). Diakses pada 20 Juli 2026, dari https://www.dpr.go.id/

Kemendikbudristek. (2023). Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan. Diakses pada 20 Juli 2026, dari https://jdih.kemdikbud.go.id/

Kemendikbudristek. (2023). Rapor Pendidikan Indonesia 2023: Potret Kesejahteraan Psikologis. Diakses pada 21 Juli 2026, dari https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/

Khatulistiwa. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Bullying. Diakses pada 22 Juli 2026, dari https://researchhub.id/

Moerdijat, L. (2024). Penurunan Indikator Iklim Keamanan Sekolah. MPR RI. Diakses pada 22 Juli 2026, dari https://mpr.go.id/

BAN-PDM. (2024). Kemendikbudristek No. 246/O/2024 tentang Instrumen Akreditasi. Diakses pada 23 Juli 2026, dari https://ban-pdm.id

(Kemendikbudristek. 2023). Permendikbudristek No. 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi. Diakses pada 23 Juli 2026, dari https://ban-pdm.id

Baleg DPR RI. (2026). Sosialisasi Prolegnas Prioritas 2026 dan RUU Sisdiknas. Diakses pada 24 Juli 2026, dari https://www.dpr.go.id/

Albinsaid, G. (2024). RUU Sisdiknas Mendesain Anggaran Pendidikan Efektif. Parlementaria. Diakses pada 24 Juli 2026, dari https://emedia.dpr.go.id/

DetikNews. (2024). 5 Remaja Pelaku Perundungan siswi SMP di Jambi Wajib Lapor. Diakses pada 25 Juli 2026, dari https://news.detik.com/

MEMBONGKAR BENTENG KEBUNGKAMAN: FORMULASI GEMPUR FAST-TRACK GUNA MENEGAKKAN SEKOLAH RAMAH ANAK DARI PERUNDUNGAN RELASIONAL



NUR ALYUNI CITRA
Banyuwangi, 4 Agustus 2008

DAPIL JAWA TIMUR III
SMA NEGERI 1 ROGOJAMPI
citrasajja38@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Halah, enggak usah diajak masuk grup. Abaikan saja, nanti juga keluar dari circle sendiri."

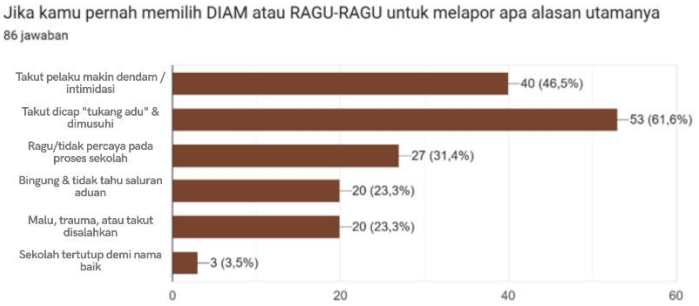
Bisikan di sudut koridor dan pengucilan digital (*ostracism*) ini kerap disepelekan sebagai "candaan remaja", padahal inilah perundungan relasional—kekerasan psikologis yang menghancurkan mental anak tanpa meninggalkan luka fisik kasat mata. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman pembina empati dan pelindung martabat anak. Namun, ketika ruang kelas berubah menjadi arena pengucilan dan lembaga cenderung memboikot aspirasi korban demi menjaga nama baik, hak dasar anak atas rasa aman seketika runtuh.

Data Asesmen Nasional Kemendikbudristek mencatat 24,4% peserta didik di Indonesia berpotensi mengalami perundungan. Di Dapil Jawa Timur III, khususnya Kabupaten Banyuwangi, perundungan relasional menjadi ancaman laten di balik predikat Sekolah Ramah Anak (SRA) yang kerap berhenti sebagai formalitas administratif semata.

PERMASALAHAN

Pembiaran perundungan relasional melumpuhkan mental: memicu kecemasan akut, penurunan prestasi, hingga trauma berkelanjutan. Sayangnya, saluran aduan seperti SAPA 129 belum *Youth-Dedicated Channel* karena menyatu dengan aduan dewasa (KDRT/perdata), sehingga aduan anak rawan tertimbun birokrasi.

Ketiadaan kanal independen inilah yang mengunci kebungkaman korban. Riset mandiri saya terhadap 86 siswa SMAN 1 Rogojampi (Gambar 1) mengungkap sebanyak 61,6% siswa memilih diam karena takut dicap "tukang adu" dan 31,4% ragu melapor karena menganggap penanganan sekolah sebatas penyelesaian damai formalitas. Hambatan utama pelaporan bukanlah ketidakmampuan anak mengenali kekerasan, melainkan keraguan mendalam atas netralitas internal sekolah..



Gambar 1. Hasil Survei Hambatan Utama Pelaporan Perundungan Siswa SMAN 1 ROGOJAMPI (Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2026)

Akar masalahnya meliputi:

1. Belum terciptanya ekosistem pencegahan independen di tingkat sekolah untuk memutus bias kepentingan internal lembaga demi menjaga nama baik.
2. Belum tersedianya saluran aduan eksklusif (*Youth-Dedicated Channel*) bergaransi anonimitas yang memisahkan aduan anak dari birokrasi aduan dewasa.
3. Mekanisme evaluasi SRA masih berfokus pada administrasi dokumen, bukan pada efektivitas budaya anti-perundungan dan keterbukaan data penanganan kasus.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna meretas ketakutan tersebut, saya memformulasi gagasan solutif: **GEMPUR FAST-TRACK** (*Gerakan Melawan Perundungan - Fast Track*)! Urgensi gagasan ini tervalidasi oleh survei mandiri saya (Gambar 2), di mana **96,5% responden** (79,1% Sangat Butuh dan 17,4% Cukup Butuh) mendesak hadirnya jalur aduan khusus berbasis digital yang terhubung ke PUSPAGA dan terpantau DPR RI.



Gambar 2. Hasil Survei Urgensi Jalur Khusus Fast Track Berbasis Aplikasi/WhatsApp ke PUSPAGA dan DPR RI (Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2026)

Mengadaptasi *best practice* Komite Anti-Perundungan Jepang (*Ijime Prevention Committee*), gagasan ini mengusung 3 Intervensi Strategis:

1. **Pembentukan Komite Anti-Perundungan Sekolah (KAPS)**

Lembaga independen gabungan Guru BK, Komite Sekolah, PUSPAGA, dan Duta Forum Anak bersertifikasi *Psychological First Aid* (PFA) guna memutus bias internal.

2. **Kanal Aduan Digital 3 Jalur via WABOT ("HALO GEMPUR")**

Layanan aduan digital berbasis WhatsApp Bot yang diakses melalui QR Code poster sekolah (Gambar 3), menyediakan tiga pilihan aduan:

- **Opsi 1 (Curhat Sebaya):** Konseling ramah teman bersama Forum Anak untuk meruntuhkan stigma "tukang adu".
- **Opsi 2 (Lapor Internal KAPS):** Penanganan oleh KAPS dengan batas respon maksimal 2x24 jam. Jika pasif, sistem otomatis mem-*bypass* ke Opsi 3.
- **Opsi 3 (Bypass Fast-Track PUSPAGA):** Aduan anonim yang langsung masuk ke profesional PUSPAGA Dinas PPPA tanpa hambatan birokrasi sekolah.



Gambar 3. Poster Edukasi & Media Sosialisasi 3 Jalur Aduan GEMPUR Fast-Track

3. **Roadmap Penanganan Profesional & Dasbor Real-Time**

Alur penanganan Opsi 3 dilakukan secara terstruktur (Gambar 4): Triase & Verifikasi Anonimitas (Max 1x24 Jam) → Intervensi Psikologis & Re-edukasi Perilaku (Max 3x24 Jam) → Mediasi Terbuka Objektif → Integrasi Dasbor Pengawasan DPR RI secara *real-time*.



Gambar 4. Roadmap Alur Kerja Penanganan Kasus Perundungan Profesional oleh PUSPAGA .

Sebagai calon legislator muda yang menjalankan fungsi representasi rakyat, saya merekomendasikan pengawalan kebijakan secara permanen melalui Tiga Fungsi DPR RI:

- Fungsi Legislasi: Mendorong revisi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan Regulasi SRA dengan mengunci pembentukan KAPS terintegrasi PUSPAGA sebagai syarat mutlak akreditasi Sekolah Ramah Anak.
- Fungsi Anggaran: Mengawal reorientasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik PPA dan BOSP untuk penguatan server digital PUSPAGA, Dasbor Real-Time, serta sertifikasi PFA Duta Anak.
- Fungsi Pengawasan: Memantau Dasbor Pengawasan Real-Time serta melakukan Pengawasan Spesifik (*On-the-Spot*) ke daerah jika terdapat kasus yang dipasifkan oleh pihak sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan relasional adalah ancaman nyata bagi keselamatan psikologis generasi muda yang selama ini terbungkam oleh ketakutan stigma dan bias netralitas sekolah. Gagasan GEMPUR FAST-TRACK hadir meretas kebungkaman tersebut melalui integrasi KAPS, aduan digital 3 jalur, pendampingan PUSPAGA, dan transparansi pengawasan parlemen. DPR RI melalui Komisi X dan VIII perlu mengadopsi Dasbor Real-Time GEMPUR FAST-TRACK sebagai indikator evaluasi utama SRA nasional. Melalui Parlemen Remaja 2026, saya siap mengawal implementasi ekosistem aduan independen ini guna memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan hak atas rasa aman dan perlindungan yang nyata di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemendikbudristek RI. (2023). *Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang PPKSP*. Jakarta.
2. KemenPPPA RI. (2023). *Pedoman Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA)*. Jakarta.
3. KPAI. (2024). *Laporan Pengaduan Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan*. Jakarta.
4. MEXT Japan. (2013). *Act on the Promotion of Measures to Prevent Bullying*. Tokyo.
5. Republik Indonesia. (2014). *UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.

TANPA MENGHAKIMI, SIAP DENGAR: NIRBATAS, SAFE SPACE ANONIM BAGI KORBAN & PELAKU PERUNDUNGAN



NURUL MAGFIRAH ABU BAKAR
Makassar, 19 Juli 2010

DAPIL SULAWESI SELATAN I
MAN 3 KOTA MAKASSAR
n.rulfirah@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Perundungan dan kekerasan adalah dosa dalam sistem pendidikan. kita tidak bisa membiarkan kekerasan dianggap biasa. Harus ada tindakan tegas dan kesadaran bersama untuk menghapuskannya agar sekolah menjadi tempat yang aman bagi setiap anak." — **Nadiem Makarim**[225]

Pernyataan tersebut tegas menyoroti bahaya perundungan di lingkungan sekolah. Hal ini selaras dengan penegasan Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengenai krusialnya membebaskan anak dari segala bentuk kekerasan, agar mereka dapat tumbuh di ruang belajar yang aman dan bermartabat.[226] Ketika perundungan dinormalisasi, sekolah kehilangan fungsinya sebagai ruang tumbuh dan menjadi ancaman bagi siswa, dimana korban mengalami trauma psikologis jangka panjang. Sementara itu, pelaku berisiko tumbuh dengan krisis empati serta gangguan kontrol diri jika dibiarkan tanpa penanganan serius.[227] Selain menurunkan prestasi akademik dan memperpanjang siklus kekerasan, kondisi ini menghambat pencapaian *SDGs* Nomor 16 dan 4 yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan terutama keamanan siswa. Oleh karena itu, memutus rantai perundungan menuntut intervensi dua arah bagi korban dan pelaku diperlukan.

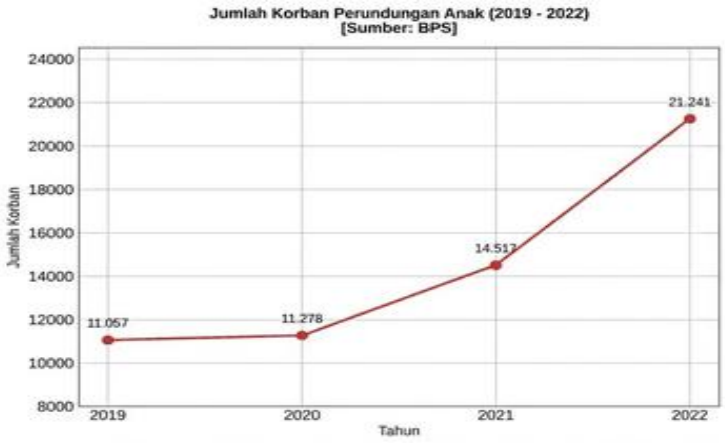
PERMASALAHAN

Perundungan di sekolah sering kali sulit ditangani sejak dini, banyak korban memilih diam. Data KPAI menunjukkan kasus perundungan didominasi terjadi di lingkungan sekolah, dengan 2.982 kasus pada 2021.[228] Hal ini, sejalan dengan data BPS (2019–2022).[229]

---

[225] Kemendikbudristek, *Panduan Penanganan Perundungan...*, 2021.
[226] Sekjen DPR RI, "HAN 2026, Puan Tegaskan...", *dpr.go.id*.
[227] S. Lestari & A. Hidayat, "Dampak Perundungan...", hlm. 48.

[228] DataIndonesia.id, "Ada 2.982 Kasus Pelanggaran...", 2022.
[229] F. C. Farisa, "Laporan Kasus Kekerasan...", *Kompas.com*, 2022.



Gambar 1: Data BPS

Di tingkat lokal, DPPPA Kota Makassar mencatat 1.222 kasus kekerasan sepanjang 2025.[230] Tingginya angka ini serta maraknya laporan di media sosial yang menampilkan kasus perundungan berdampak berat serta menunjukkan bahwa lingkungan sekolah belum terbebas dari perundungan.

Gambar 2 dan 3: Postingan Tiktok @*pedomanrakyat.com* dan @*detikcom.*





Penanganan saat ini kerap mengabaikan psikologis pelaku, padahal 42,39% di antaranya merupakan korban kekerasan. Sanksi menghukum tanpa rehabilitasi berisiko melanggengkan perundungan, yang dipicu oleh interaksi kompleks antara gangguan emosi, trauma masa lalu, dan minimnya pengawasan lingkungan.[231]

PEMBAHASAN / ANALISIS

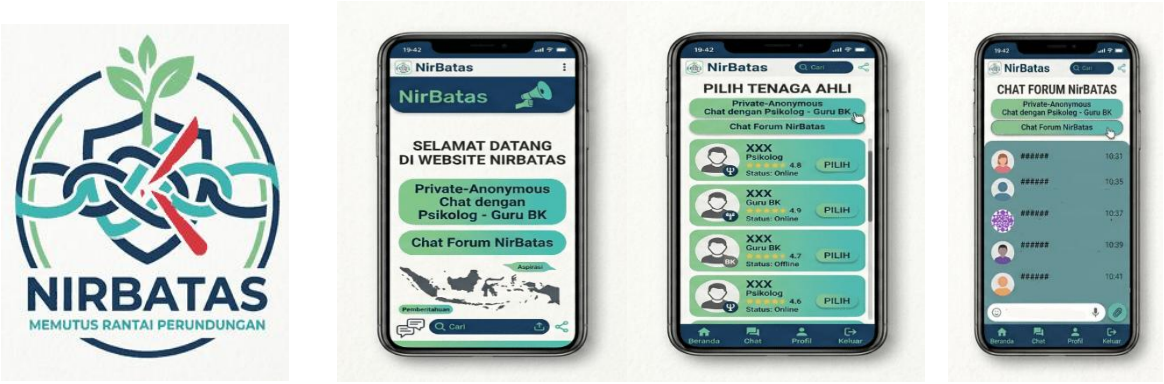
Maraknya perundungan menghambat amanat Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 tentang hak perlindungan anak. Pemerintah telah berupaya meredam isu ini melalui regulasi, panduan penanganan, program *Roots,*[232] hingga pembentukan 100 *shelter* di Kota Makassar. Namun, perundungan terus terjadi. Wawancara saya dengan seorang siswi SMA di Makassar mengungkap ia enggan melapor saat mengalami perundungan. Ia menyatakan, *"perundungannya itu cybersecurity, dia hina fisik saya mungkin*

[230] Pemkot Makassar, "Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Masyarakat melalui *Shelter* Warga", 2025.

[231] M. M. Ramashala dkk., "The Profile of Bullying Perpetrators...", *PMC*, 2022.

[232] Itjen Kemendikdasmen, "Mencegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan," 2023.

karena saya selalu mengunggah diri saya di IG." Hal ini membuktikan bahwa penanganan perundungan masih menghadapi tantangan besar. Guna meredam perundungan secara efektif, diperlukan terobosan baru berbasis sekolah dan komunitas. Oleh karena itu, sebagai legislator. Saya memperjuangkan kebijakan **"NirBatas"**, sebuah *website safe space* yang inklusif dan anonim untuk memutus rantai perundungan tanpa terhalang batas wilayah. Mekanisme NirBatas dimulai dari akses website anonim yang menyediakan Chat Forum sebagai konselor sebaya. Pengguna yang membutuhkan penanganan lebih lanjut dapat memilih layanan konseling privat secara langsung bersama psikolog atau Guru BK secara aman.



Gambar 4: Logo, Gambar 5-7: *Prototype* NirBatas

Dalam implementasi Program NirBatas akan diselaraskan dengan Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945. Yaitu memaksimalkan 3 peran DPR RI:

1. Fungsi Legislasi

- Mengawal RUU Sisdiknas untuk menjamin aturan kesehatan mental, rasio konselor ideal, dan standar anti-perundungan di sekolah.
- Berkolaborasi dengan komdigi untuk melegalkan platform *NirBatas* sebagai sarana Bimbingan Konseling resmi nasional yang aman dan berenkripsi data pribadi.
- Mendorong revisi Pasal 76C UU No. 35/2014 agar frasa "Kekerasan terhadap Anak" secara eksplisit mencakup perundungan psikologis (verbal, sosial) dan *cyberbullying*.

2. Fungsi Anggaran

Mengoptimalkan 20% Anggaran Pendidikan pada RAPBN (DIPA Kemendikdasmen) dengan mengalokasikannya pada kesehatan mental siswa pada:

- Pemeliharaan dan pengembangan server nasional platform NirBatas.
- Insentif psikolog profesional dan Guru BK.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi X dan Komisi VIII DPR RI mengawasi evaluasi Permendikbudristek No. 46/2023 (PPKSP) bersama KPPPA, Kemendikdasmen, dan KPAI. Melalui Rapat Dengar Pendapat, pengawasan dilakukan secara konstan terhadap upaya *stop* perundungan

KESIMPULAN / SARAN

Pencapaian visi Indonesia Emas 2045, target *SDGs* 4 menuntut iklim belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari trauma perundungan. Sejalan dengan *SDGs* 16, regulasi perlindungan anak. Platform NirBatas hadir sebagai solusi progresif dua arah: merehabilitasi karakter pelaku sekaligus menyembuhkan psikologis korban. Melalui penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. NirBatas menjadi pilar strategis dalam mewujudkan ruang pendidikan yang adil dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. DataIndonesia.id. (2022). *Ada 2.982 Kasus Pelanggaran Perlindungan Anak Sepanjang 2021*. https://www.jpnn.com/news/ada-2982-kasus-pelanggaran-perlindungan-anak-sepanjang-2021-berikut-perinciannya.
2. Farisa, F. C. (2022, 20 Jan). *Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat3Tahun*.Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun
3. Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. "*Mencegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan*." *Itjen Kemendikdasmen*, 6 April 2023. https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=6407.
4. Kemendikbudristek. (2021). *Panduan Penanganan Perundungan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
5. Lestari, S., & Hidayat, A. (2023*). Dampak Perundungan Terhadap Kesehatan Mental dan Prestasi Belajar Siswa*. *J. Psikologi Pendidikan*, 12(1), 45–52.
6. Pemerintah Kota Makassar. (2025). *Pembentukan Shelter Warga Kelurahan dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Masyarakat*. Makassar: Pemkot Makassar. https://makassarkota.go.id/2026/01/alarm-sosial-2025-dpppa-makassar-tangani-1-222-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/.
7. Ramashala, M. M., dkk. (2022*). The Profile of Bullying Perpetrators and Victims and Associated Factors among High School Learners in Tshwane District*, South Africa. *Int. J. Environ. Res. Public Health* / PMC. https://doi.org/10.3390/ijerph20064916.
8. Sekjen DPR RI. (2026). *HAN 2026, Puan Tegaskan Anak Harus Terbebas dari Perundungan*. dpr.go.id. https://www.dpr.go.id/

SELARAS: MENENTUKAN BATAS ANTARA CANDAAN DAN PERUNDUNGAN



NURUS SAKINAH
Tanah Datar, 15/08/2008

DAPIL SUMATERA BARAT I
SMA N 3 BATUSANGKAR
neurowsh@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ada laporan kalau kamu memukul temanmu. Ada apa sebenarnya?"

"Saya udah suruh dia berhenti ganggu saya berkali-kali, Bu"

"Saya ganggu dia itu cuma bercanda, Bu"

Percakapan tersebut menunjukkan bahwa kedua siswa memaknai peristiwa yang sama secara berbeda. Bagi satu pihak, tindakan itu merupakan bentuk perlindungan diri, sedangkan bagi pihak lain hanyalah candaan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa batas antara candaan dan perundungan tidak selalu dipahami sama. Mengapa demikian?

Penelitian Butar Butar dan Karneli (2022) menunjukkan bahwa pelaku bullying memiliki persepsi humor yang tinggi terhadap perilaku yang dilakukannya.[233] Temuan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang berpotensi dikategorikan sebagai bullying dapat dimaknai sebagai candaan oleh pelakunya. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan persepsi mengenai batas antara candaan dan perundungan berpotensi menjadi tantangan dalam membangun budaya sekolah yang ramah dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Perbedaan cara memaknai tersebut tidak hanya terjadi pada pelaku dan korban.. Penelitian Haqoni dan Halimah (2024) menunjukkan bahwa guru, orang tua, dan siswa masih memiliki persepsi yang berbeda mengenai *bullying*.[234] Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan perundungan tidak hanya menghadapi persoalan perilaku, tetapi juga kesamaan persepsi mengenai batas antara candaan dan perundungan.

Perbedaan persepsi ini berpotensi menghambat efektivitas upaya pencegahan dan penanganan perundungan karena perilaku *bullying* dapat dimaknai sebagai sesuatu yang wajar atau sekadar candaan. Sejalan dengan kondisi tersebut, JPPI mencatat sedikitnya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan hanya dalam kurun Januari–Maret 2026.[235]

Data tersebut menunjukkan pencegahan bullying masih menghadapi tantangan. Dengan demikian, belum selarasnya persepsi mengenai batas antara candaan dan perundungan menjadi

---

[233] Butar Butar & Karneli, Persepsi Pelaku terhadap Bullying dan Humor, 2022.
[234] Haqoni & Halimah, Studi Deskriptif Persepsi Guru, Orang Tua, dan Siswa Mengenai Perilaku Bullying di Sekolah Dasar, 2024.
[235] Aryani, "Bullying di Sekolah: Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah", Ombudsman RI, 2026

persoalan mendasar yang perlu diselesaikan demi mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman serta pembentuk an generasi cerdas.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menurut teori konstruksi sosial Peter L. Berger, makna suatu perilaku tidak bersifat mutlak, melainkan dibentuk melalui interaksi sosial.[236] Oleh karena itu, tindakan yang sama dapat dimaknai berbeda oleh setiap individu sesuai pengalaman dan lingkungan sosialnya. Dalam konteks bullying, ejekan yang dianggap candaan oleh pelaku dapat dipersepsikan sebagai perundungan oleh korban.

Apabila terus dibiarkan, pelaku merasa tidak bersalah karena menganggap tindakannya sekadar candaan. Akibatnya, teman sebaya menjadi bystander, korban ragu melapor, dan penanganan terlambat. Kondisi tersebut menghambat terciptanya sekolah yang ramah dan bermartabat serta pembentukan generasi yang cerdas secara sosial, yaitu menghargai batas, berempati, dan bertanggung jawab.

Sejauh ini, pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dalam menangani bullying melalui penerbitan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang diimplementasikan melalui berbagai bentuk edukasi kepada warga sekolah. Regulasi ini juga mengamanatkan pelibatan murid melalui pendekatan pendidik sebaya. [237]Meski demikian, upaya tersebut belum diarahkan untuk menyelaraskan persepsi mengenai batas antara candaan dan bullying.

Oleh karena itu, saya mengusulkan Program SELARAS sebagai bentuk optimalisasi Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026. Program ini bertujuan menyelaraskan persepsi warga sekolah mengenai batas antara candaan dan bullying. Program SELARAS diharapkan membangun budaya sekolah yang ramah, bermartabat, dan mendukung generasi yang cerdas secara sosial. Penyamaan persepsi bagi guru dan orang tua dilakukan melalui edukasi yang telah diamanatkan dalam Permendikdasmen, sedangkan Peers-Act difokuskan kepada siswa karena interaksi bullying paling banyak terjadi antarsiswa sehingga mereka menjadi aktor utama dalam aksi pencegahan perundungan.

Peers-Act memiliki fitur:

1) Asesmen awal, untuk memetakan pemahaman siswa agar materi sesuai tingkat pemahaman pengguna.
2) Simulasi interaktif, untuk menganalisis potensi bullying berdasarkan indikator dalam pedoman nasional sekaligus mengedukasi penanganan yang tepat.
3) Sistem pelaporan anonim langsung ke pusat, dengan pengklasifikasian otomatis berdasarkan tingkat risiko sehingga laporan ringan ditindaklanjuti sekolah melalui mekanisme Peer Action sebagai pendampingan sebaya dengan pendekatan restoratif, sedangkan laporan berisiko tinggi diteruskan kepada tim pemerintah.

Apabila dipercaya menjadi anggota legislatif, saya akan mendorong implementasi Program SELARAS melalui tiga fungsi DPR sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi**

   Melalui fungsi legislasi, mendorong pengaturan mengenai penyamaan persepsi dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) agar setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan penyamaan persepsi mengenai bullying berdasarkan pedoman nasional. Selain itu, Komisi X

[236] Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger...", 2018.
[237] Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, Pasal 10 dan Pasal 11.

akan melakukan rapat kerja dengan Kemendikdasmen untuk membahas implementasi Program SELARAS, kesiapan platform Peers-Act, serta mekanisme pelaporan berjenjang.

2. **Fungsi Anggaran**

Melalui fungsi anggaran, bersama Komisi X menggelar rapat kerja bersama Kemendikdasmen guna membahas implementasi Program SELARAS, pengembangan platform Peers-Act, serta penyediaan pelatihan bagi sekolah dengan melibatkan pengembang teknologi, psikolog pendidikan, dan generasi muda Indonesia.

3. **Fungsi Pengawasan**

Melalui fungsi pengawasan, bersama Komisi X menggelar rapat kerja bersama Kemendikdasmen guna mengevaluasi implementasi Program SELARAS serta menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pelaksanaannya. DPR juga dapat berkoordinasi dengan Ombudsman RI untuk menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait implementasi program.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan tidak selalu berawal dari niat menyakiti, tetapi dapat berawal dari perbedaan cara memaknai suatu perilaku. Oleh karena itu, pencegahan tidak cukup melalui edukasi, tetapi juga memastikan seluruh warga sekolah memiliki persepsi yang selaras mengenai batas antara candaan dan perundungan. Melalui Program SELARAS dan Peers-Act sebagai optimalisasi Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, diharapkan tercipta mekanisme pencegahan yang lebih efektif melalui penyamaan persepsi, pelibatan aktif remaja, dan penanganan yang responsif. Dengan demikian, aksi remaja menjadi kekuatan nyata dalam mewujudkan generasi cerdas serta sekolah yang ramah dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Butar Butar, H. S., & Karneli, Y. (2022). Persepsi pelaku terhadap bullying dan humor. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(1), 372–379. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1843

Adnin, H., & Halimah, L. (2024). Studi deskriptif persepsi guru, orang tua, dan siswa mengenai perilaku bullying di sekolah dasar. Bandung Conference Series: Psychology Science, 4(1), 726–731. https://doi.org/10.29313/bcsps.v4i1.12476

Aryani, Y. (2026, 9 Juni). Bullying di sekolah: Cermin lemahnya sistem pengawasan sekolah. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 7(1), 1–9. https://doi.org/10.21070/kanal.v6i2.101

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. https://peraturan.go.id/id/permendikdasmen-no-6-tahun-2026

BERANI BERSUARA: TRANSFORMASI BUDAYA SEKOLAH MELALUI STRATEGI PEMBERDAYAAN BYSTANDER DEMI KEAMANAN PESERTA DIDIK



NUSAIBAH SHALIHAH
Kajang, 11 April 2008

SUMATERA UTARA I
SMA SWASTA AL-FITYAN MEDAN
nusaibahshalihah11@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Sewaktu si A merundung kamu kemarin, siapa saja yang melihat nak?"
"Hampir satu kelas, Bu"
"Terus ada yang membantu?"
(terdiam)

Dialog tersebut merefleksikan realitas yang sering kita jumpai, di mana perundungan sering terjebak dalam dikotomi pelaku dan korban, sementara saksi *(bystander)* cenderung memilih bungkam akibat ketiadaan jaminan rasa aman. Kondisi ini secara langsung mencederai amanat Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan bermutu tanpa diskriminasi sebab perundungan.

PERMASALAHAN

Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk pengembangan diri, kini justru menjadi tempat yang dihindari akibat trauma perundungan. Berdasarkan data Pusiknas (Pusat Informasi Kriminal Nasional) Bareskrim Polri (2025), mayoritas kejadian perundungan terjadi di lingkungan pendidikan formal (57%) dengan 55,5% diantaranya berupa kekerasan fisik.

Data pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang 2024 juga menegaskan bahwa sebagian besar kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan kerap terjadi secara berkelompok yang berakar dari lemahnya deteksi dini terhadap tumbuhnya kelompok atau pengaruh negatif antar peserta didik. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis mendalam, tetapi juga berujung pada dampak ekstrem berupa hilangnya nyawa korban, di mana sebagian besar kasus baru terungkap setelah berada pada tahap parah akibat kebisuan para saksi *(bystander).*

Dampak perundungan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, sebagaimana dicatat oleh Najwa et al. (2023), para saksi *(bystander)* kerap mengalami beban psikologis berupa rasa bersalah yang mendalam serta ketakutan untuk bersuara akibat kekhawatiran menjadi target kekerasan berikutnya.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Selama ini, penanganan perundungan di sekolah umumnya berfokus pada penindakan yang hanya terjebak pada dikotomi pelaku dan korban. Pendekatan ini terbukti belum cukup untuk

menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar bebas dari kekerasan. Padahal, ada elemen penting yang kerap terlupakan, yaitu *bystander*.



Gambar 1. Survei oleh penulis terhadap 100 responden siswa SMA sederajat

Hal ini dikuatkan oleh temuan survei mandiri yang penulis lakukan. Sebanyak 54% siswa menyatakan pernah berada di posisi sebagai saksi perundungan. Interpretasinya sebagian besar siswa berada di garis depan peristiwa tersebut. Sebagaimana dikatakan Najiba et al. (2025), *bystander* memiliki andil besar dalam mempengaruhi jalannya insiden, diamnya memperparah, sedangkan tindakannya dapat menghentikan perundungan. Oleh karena itu, pencegahan yang efektif harus mampu mendorong para saksi ini menjadi pelapor (*upstander*) yang aktif membela korban perundungan.

Menjawab urgensi tersebut, penulis mengusulkan program **BERSUARA** (Bergerak Suarakan Aksi Remaja Anti Perundungan), sebuah inisiatif yang membekali remaja melalui edukasi, pelatihan intervensi yang aman, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun budaya saling peduli.

Adapun tata kelola program ini dirancang secara sinergis sebagai berikut:

STAKEHOLDER	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Dinas Pendidikan	Menyusun pedoman pelaksanaan program, memberikan pelatihan standarisasi bagi satuan pendidikan, melakukan monitoring dan evaluasi berkala.
Kepala Sekolah	Menetapkan **BERSUARA** sebagai program wajib sekolah dan mengoordinasikan implementasi di tingkat satuan pendidikan.
Guru BK	Berperan strategis dalam memfasilitasi layanan sosial untuk membangun kepedulian sejalan dengan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 3 mengenai penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling pada satuan pendidikan. Guru BK bertindak sebagai pembimbing tim **BERSUARA** di tingkat SMP/SMA sederajat, sekaligus penanggung jawab dalam pendampingan dan penanganan kasus.
OSIS/MPK	Penggerak kampanye dan edukasi, berperan sebagai tim **BERSUARA** serta pemberi dukungan awal bagi korban.

Peserta Didik	Berpartisipasi aktif dalam pelatihan, berani melapor, serta berani menjadi saksi yang **BERSUARA.**



Gambar 2. Logo **BERSUARA**

Guna mewujudkan efektivitas program **BERSUARA** di setiap satuan pendidikan, maka diperlukan optimalisasi ketiga fungsi DPR RI agar program dapat berjalan dengan baik yakni:

1. Fungsi Legislasi

Mendorong harmonisasi regulasi dengan mengintegrasikan standar keamanan sekolah berbasis partisipasi aktif siswa ke dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional. Dengan menjadikan forum edukasi sebaya komponen penilaian wajib dalam akreditasi sekolah. DPR memberikan legitimasi hukum yang kuat agar program nasional **BERSUARA** wajib diimplementasikan oleh seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

2. Fungsi Anggaran

DPR memastikan keberlanjutan Program Nasional **BERSUARA** didukung oleh sumber daya finansial yang kuat melalui pengawalan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) agar tepat sasaran dalam membiayai operasional, pelatihan bersertifikat bagi Guru BK dan tim **BERSUARA** (OSIS/MPK). Selain itu, DPR dapat memberikan penghargaan bagi sekolah yang berhasil menerapkan budaya antiperundungan secara konsisten.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi X DPR bersama KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), dan Dinas Pendidikan perlu membangun sinergi lintas sektor untuk mengawasi kepatuhan satuan pendidikan secara berkala. Kolaborasi ini memastikan bahwa implementasi program **BERSUARA** dan pemberdayaan *bystander* tidak hanya berjalan sebagai formalitas, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi budaya keamanan yang melindungi peserta didik.

KESIMPULAN / SARAN

"Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar," (QS. Ali 'Imran: 104).

Berpijak dari nilai moral untuk senantiasa mencegah kemungkaran, perundungan di sekolah adalah ancaman nyata bagi hak konstitusional siswa atas rasa aman, yang menuntut adanya transformasi paradigma penanganan, di mana bukan hanya korban yang bersuara, tetapi para *bystander* juga berani mengambil peran aktif untuk mencegahnya melalui program **BERSUARA**–yang didukung optimalisasi tiga fungsi DPR.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf
2. Pusiknas Bareskrim Polri. (2025, Desember 5). Data gabungan: Jumlah kasus perundungan naik dua kali lipat. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2024). Kasus kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan terus terjadi: KPAI melakukan FGD dengan stakeholder dan menyepakati beberapa rekomendasi. https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-kekerasan-terhadap-anak-pada-satuan-pendidikan-terus-terjadi-kpai-lakukan-fgd-dengan-stakeholder-dan-sepakati-beberapa-rekomendasi
4. Najwa, L., Aryani, M., Suhardi, M., Purmadi, A., & Garnika, E. (2023). Sosialisasi pencegahan perilaku bullying melalui edukasi pendidikan karakter dan pelibatan orang tua. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
5. Najiba, N., Saryuti, S., & Astuti, A. E. (2025). Identifikasi pengalaman *bystander* pada peristiwa *bullying* di sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *2*(1), 1–7. https://jurnal.habi.ac.id/index.php/JPK/article/view/411
6. Permendikbud. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

RANTAI YANG HARUS PUTUS: MENGUBAH SEKOLAH MENJADI RUANG AMAN MELALUI GENERASI PINTAR (PELAJAR INSPIRATIF, TANGGUH, AKTIF, DAN RAMAH)



Pasya Dwiandra Marja
Pekanbaru, 10 / Juli / 2008

DAPIL RIAU I
SMA Negeri 8 Pekanbaru
pasyadwiandra01@gmail.com

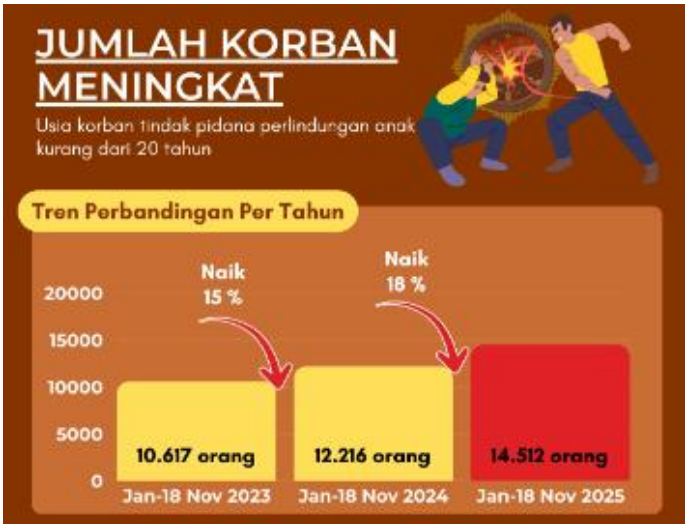
LATAR BELAKANG

“Ah cemen lu Pasya!”

“Dasar cupu lu!”

Ujar mereka, setelah aku menolak tawaran untuk merokok dan cabut kelas. Disana saya menyadari seberapa kuatnya lingkungan dapat mempengaruhi kita bahkan hingga membuat kita untuk berperilaku yang tidak semestinya.

Manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu kita rentan untuk mempengaruhi satu sama lain tanpa disadari. Penurunan etika dari satu orang dapat “*menular*” hingga hal tersebut menjadi tren dalam lingkungannya hingga semua orang dapat terpengaruhi. Melihat kondisi saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis dalam menurunnya kualitas etika dan kepribadian siswa siswi sekolah, yang dapat kita lihat melalui kasus *bullying* yang selalu meningkat secara signifikan setiap tahunnya[238].

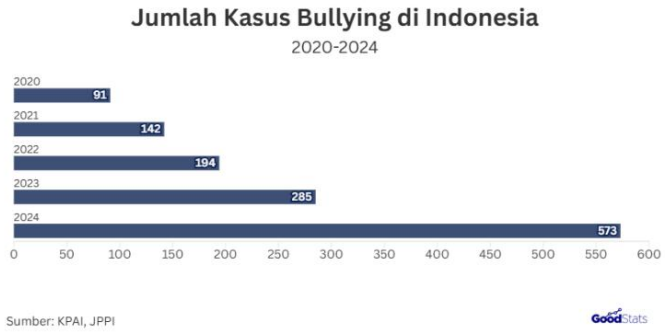


Gambar 01. Data kasus *bullying* 2025

Kasus perundungan seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab bagi semua orang, terutama untuk DPR dan sektor pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945. Yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

[238] Data Kasus Bullying - Pusiknas

PERMASALAHAN

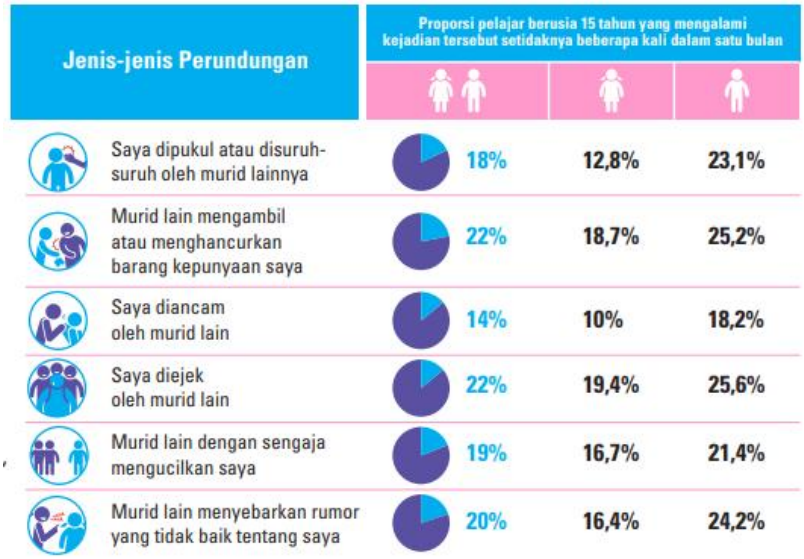


Gambar 02. Tingkat Kasus bullying KPAI 2024

Indonesia pernah berada di urutan kelima dalam kasus perundungan di dunia, data dari Programme for International Student Assesment (PISA) menyatakan 41% siswa di Indonesia pernah mengalami perundungan[239]. Serta data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menunjukan pengingkatan jumlah perundungan yang signifikan setiap tahun[240].

Ini membuktikan anak bangsa kita masih perlu pembinaan untuk meningkatkan kualitas etika, sikap, dan karakter. Namun, selalu muncul pertanyaan, bagaimana kasus perundungan di negara kita bisa menjadi separah ini?

Berdasarkan jurnal *Verywell Mind*, **faktor lingkungan**—seperti keluarga, teman sebaya, dan sekolah—menjadi kontributor utama yang memicu seseorang melakukan perundungan (*bullying*) [241]. Tanpa edukasi sejak dini, perundungan akan terus menjadi budaya berulang dalam berbagai bentuk: **fisik** (pukulan atau perusakan), **verbal** (ejekan dan ancaman), **sosial** (pengucilan), hingga ***cyberbullying*** yang mampu meneror korban di media sosial tanpa batasan ruang dan waktu.



Gambar 03. Jenis-jenis perundungan – UNICEF

[239] Persentase perundungan siswa Indonesia – PISA
[240] Data peningkatan kasus bullying - KPAI
[241] Nittle, N. *Why do people Bully?* Verywell Mind.

Memahami seluruh bentuk perundungan ini sangat krusial karena setiap tindakan kekerasan, sekecil apa pun, selalu meninggalkan luka fisik dan psikologis yang mendalam bagi korbannya.

Dampak *bullying* tidak hanya merusak masa depan korban lewat gangguan mental seperti kecemasan, depresi, hingga trauma yang merampas hak untuk belajar dengan aman. Tetapi juga berbahaya bagi pelaku dan lingkungan sekolah. Jika dibiarkan, pelaku berisiko tumbuh dengan perilaku antisosial dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar, hingga akhirnya mengubah sekolah dari tempat pembentuk karakter menjadi lingkungan yang memaklumi kekerasan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Meskipun sudah ada Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, penanganan *bullying* di sekolah masih tidak efektif. Masalah utamanya terletak pada pelaksanaan di lapangan yang lemah dan tanpa adanya sanksi yang tegas. Tanpa alokasi dana dan kemampuan konseling yang memadai, kasus *bullying* sering kali cuma diselesaikan lewat jalur damai, yang justru memaklumi pelaku dan mengabaikan trauma korban.

Sebagai perbandingan, Finlandia sukses menekan *bullying* lewat program KiVa yang melatih siswa untuk menjadi pelopor perdamaian. Sementara Korea Selatan mencatat rekam jejak pelaku ke rapor digital nasional yang membatasi akses ke perguruan tinggi favorit. Perbandingan ini membuktikan bahwa Indonesia butuh langkah nyata yang berdampak. Negara harus hadir secara utuh melalui pemaksimalan tiga fungsi utama DPR RI, maka dari itu jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota legislatif, saya akan mengusulkan **Generasi PINTAR (Pelajar Inspiratif, Tangguh, Aktif, dan Ramah)** .



Gambar 04. Logo untuk program “Generasi PINTAR”

sebagai gerakan nasional anti-perundungan di sekolah:

1. **Fungsi Legislasi**

   DPR RI menyusun payung hukum yang melegalisasi program **Generasi PINTAR** ke dalam kurikulum wajib nasional, melalui revisi UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak. Dengan aspek **"Ramah"** dan **"Tangguh"** dipayungi secara hukum dengan aturan sanksi administratif yang tegas, dimana rekam jejak pelaku perundungan berat dicatat dalam data akademik nasional untuk memberikan efek jera yang nyata.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR RI wajib mengalokasikan dana APBN khusus untuk mengoperasikan program **Generasi PINTAR** di seluruh sekolah Indonesia. Anggaran ini difokuskan untuk mendanai pilar **"Aktif"** dan **"Inspiratif"** melalui pelatihan guru bimbingan konseling (BK) bersertifikasi, pengadaan ruang

konseling anak yang ramah, serta pengembangan platform digital interaktif. Terinspirasi dari kesuksesan program KiVa Finlandia agar siswa aktif menjadi pelopor perdamaian.

3. **Fungsi Pengawasan**

   DPR RI, BPK, & BPKP akan mengawasi jalannya program dan anggaran **Generasi PINTAR**. Pengawasan ini memastikan bahwa indikator *Pelajar Inspiratif, Tangguh, Aktif, dan Ramah* benar-benar diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan sekadar "kenakalan remaja biasa", melainkan ancaman bagi masa depan bangsa. Pengalaman pribadi saya dan data akan tingginya angka *bullying* di Indonesia menjadi bukti bahwa regulasi formalitas tidak lagi cukup. Kita perlu aksi nyata untuk memutus akar masalah. Melalui Program **Generasi PINTAR**, kita tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memutus rantai budaya perundungan di Indonesia. Dengan memaksimalkan **tiga fungsi DPR RI,** program ini hadir untuk mendirikan hukum dan keadilan, fasilitas kesehatan mental sekolah yang memadai, serta pengawasan di lapangan. Sekolah sudah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk belajar dan bertumbuh. Maka memperjuangkan ruang belajar yang bermartabat hari ini adalah kunci untuk menciptakan Generasi Emas di masa depan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Katadata (2019). PISA: Murid Korban Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia. Databoks Katadata. Diakses tanggal 26 Juli 2026, dari https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia

Nadra N. (2026). Why Do People Bully?. Verywell Mind. Diakses tanggal 26 Juli 2026, dari https://www.verywellmind.com/why-do-people-bully-5187244

Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (2025). Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. Pusiknas Polri. Diakses tanggal 26 Juli 2026, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat

UNICEF Indonesia (2018). Fact Sheet Perkawinan Anak di Indonesia. UNICEF. Diakses tanggal 26 Juli 2026, dari https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf

VIVA.co.id (2017). KiVa: Program Anti-Bullying Finlandia yang Terbukti Efektif. VIVA. Diakses tanggal 26 Juli 2026, dari https://www.viva.co.id/berita/dunia/936672-kiva-program-anti-bullying-finlandia-yang-terbukti-efektif#goog_rewarded

Yayasan Kakak (2025). Bullying: Ancaman Tersembunyi di Balik Senyum Anak-Anak Bangsa. YKP. Diakses tanggal 26 Juli 2026, dari https://ykp.or.id/bullying-ancaman-tersembunyi-di-balik-senyum-anak-anak-bangsa/

SOBAT AMAN: MEREVOLUSI PERLINDUNGAN PELAJAR MELALUI EKOSISTEM DIGITAL DAN OPTIMALISASI TIGA FUNGSI DPR RI TOWARDS SCHOOL WITHOUT INTIMIDATION



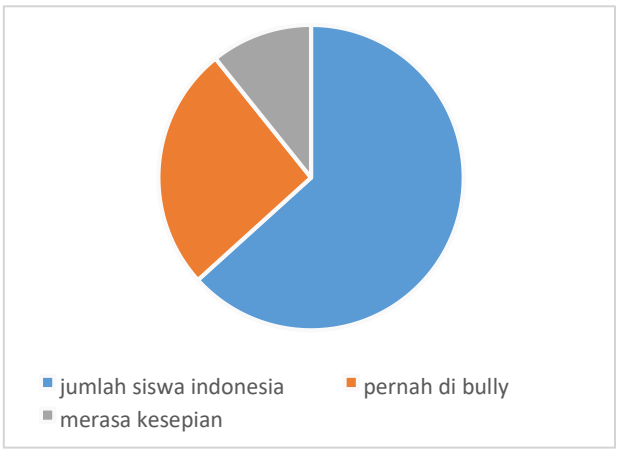
PIPACI NURAHMA BARMEY
Bengkulu, 20 Mei 2009

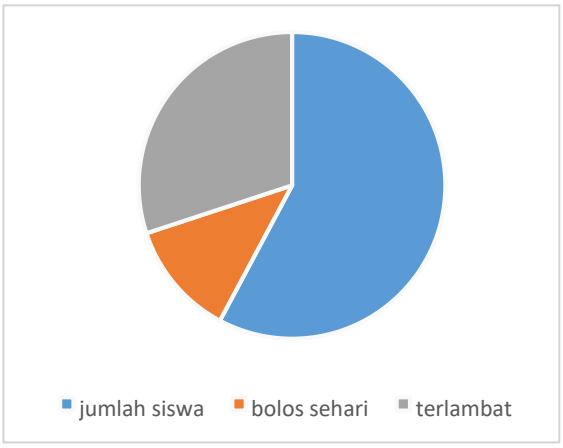
DAPIL BENGKULU
SMAIT IQRA' KOTA BENGKULU
pipacibkl@gmail.com

LATAR BELAKANG

" Bercanda doang, kok baperan banget? "
" Dia pendiam, wajarlah kalo disenggol"
" Ngapain lapor? Nanti malah makin dipojokin "

Ungkapan ungkapan ini bukan sekedar keluhan remeh di lingkungan sekolah, melainkan frasa sederhana yang sering dijadikan 'topeng' penyangkalan atas aksi intimidasi yang merusak ribuan siswa Indonesia. Beberapa tahun terakhir, data dari *Programme for International Student Assessment (PISA)* menunjukkan kasus kekerasan dan *bullying* di satuan pendidikan telah menembus angka yang mengkhawatirkan.





Gambar 1. Data *Bullying* Nasional

Berdasarkan diagram diatas, sekitar 41% murid di Indonesia menyatakan pernah mengalami *bullying* setidaknya beberapa kali setiap bulannya dan 17% merasa kesepian. Selain itu 52% murid

Indonesia datang terlambat ke sekolah selama rentang waktu tersebut dan 21% diantaranya tidak masuk sekolah selama sehari. Efektivitas kurikulum nasional dan investasi dalam pembentukan sumber daya manusia unggul terus tergerus oleh besarnya dampak psikososial akibat kekerasan ini. Lingkungan belajar yang ramah, inklusif, dan bebas dari intimidasi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Visi

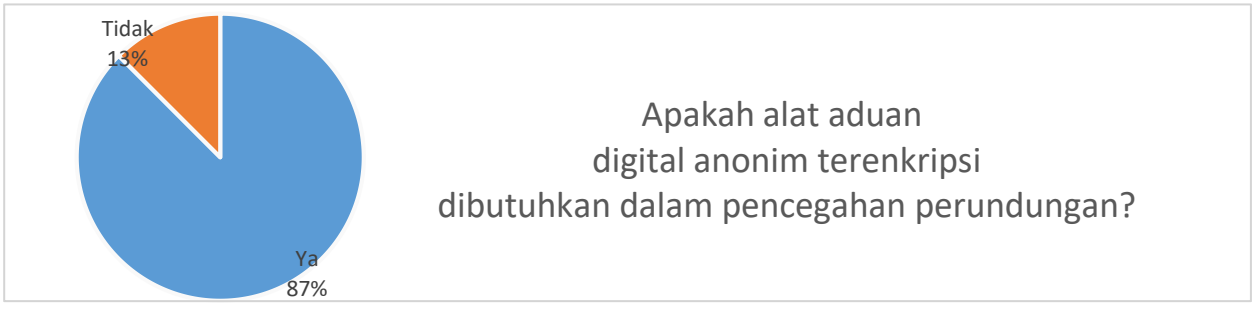
Indonesia Emas 2045. Tanpa adanya langkah konkret untuk menangani krisis kesehatan mental di jenjang pendidikan, target ambisius ini berisiko menjadi sebatas slogan tanpa makna.

PERMASALAHAN

Krisis *bullying* di lingkungan sekolah hingga saat ini masih sulit diurai hingga ke akarnya. Meskipun berbagai wacana pencegahan sering digaungkan, fenomena kekerasan psikososial ini tetap marak di satuan pendidikan, disebabkan oleh beberapa akar masalah yang mendasar seperti budaya diam di Indonesia, baik itu korban maupun saksi mayoritas memilih bungkam karena takut diintimidasi lebih kejam oleh pelaku, dan dengan adanya stigma “tukang mengadu” kepada orang yang melaporkan tindakan kekerasan, hal tersebut membuat banyak korban takut untuk meminta tolong. Di banyak sekolah, rasio keberadaan guru Bimbingan Konseling (BK) sangat tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah siswa. Sedangkan di sisi lain, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dibentuk sering kali hanya berfungsi sebagai formalitas struktur organisasi diatas kertas tanpa memiliki instrumen deteksi dini dan prosedur penanganan yang responsif, menyebabkan gagalnya penanaman mendalam mengenai empati, literasi emosional, dan batas tegas antara gurauan dengan kekerasan psikologis pada siswa. Kombinasi antara rasa takut korban, minimnya saluran aduan yang menjamin kerahasiaan, belum optimalnya peran pendidik, serta kelemahan pengawasan regulasi inilah yang menyebabkan mata rantai perundungan terus
‘abadi’ di lingkungan sekolah.

PEMBAHASAN

Melihat kompleksnya akar permasalahan, regulasi pendidikan saat ini perlu melangkah lebih jauh dengan memberdayakan generasi muda sebagai aktor utama pencegahan kekerasan. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukannya sebuah terobosan yang mampu menjawab langsung akar masalah di lapangan. Urgensi hadirnya solusi konkret ini diperkuat oleh hasil survei sederhana terhadap siswa/i SMAIT IQRA’ Kota Bengkulu :



Gambar 2. Diagram Persentase Kebutuhan Terhadap Alat Aduan

Data survei menunjukkan bahwa 87,5% siswa menyatakan sangat membutuhkan sistem aduan anonim terenkripsi (Silent Report) untuk melompati tembok ketakutan melapor dan memutus budaya diam di sekolah. Temuan ini menjadi alasan mengapa saya menghadirkan ekosistem SOBAT AMAN (Sistem Otomasi Bimbingan dan Aduan Tindakan Perundungan Mandiri), sebuah platf orm berbasis teknologi digital dan aksi kultural yang dirancang sesuai dengan karakteristik Gen Z.



Gambar 3. Interface Sobat Aman

SOBAT AMAN menjawab akar permasalahan perundungan melalui 3 fitur dan pendekatan utama

1. Fitur Silent Report : menyediakan saluran aduan anonim terenkripsi langsung dengan guru BK dan TPPK. Fitur ini menjamin kerahasiaan pelapor secara penuh sehingga menjadi solusi mengatasi budaya diam
2. Fitur Mood Tracker & AI Chatbot : membantu keterbatasan guru BK dalam memantau kondisi emosional harian siswa melalui analisis kecerdasan buatan, sehingga dapat menangani tekanan psikologis sebelum menjadi tindakan nekat.
3. Ruang Peer Support : mengubah pola edukasi kaku menjadi gerakan kebudayaan interaktif berbasis teman sebaya (peer-to-peer), membangun empati serta mengapresiasi iklim kelas yang inklusif

untuk memperluas dampak SOBAT AMAN saya mendorong sinergi antara DPR RI, Kementrian Pendidikan, serta organisasi kepemudaan (seperti Forum Anak dan OSIS) guna membangun iklim sekolah yang nyaman. Sebagai representasi pelajar di parlemen, saya akan mengoptimalkan 3 fungsi utama DPR RI (Pasal 20A ayat 1 UUD 1945) secara konkret :

1. Fungsi Legislasi

   Melalui komisi X DPR RI, saya akan mendorong penajaman norma dalam RUU Sisdiknas dan aturan turunan UU Perlindungan Anak dengan mewajibkan setiap sekolah memiliki mekanisme aduan rahasia berbasis digital.
2. Fungsi Anggaran

   Saya akan mengoptimalkan fungsi anggaran (20% APBN Fungsi Pendidikan) untuk pengembangan infrastruktur aplikasi SOBAT AMAN, pelatihan peningkatan kapasitas Guru BK/TPPK dalam hal deteksi dini kesehatan mental, serta insentif program inovasi budaya ramah anak di sekolah.
3. Fungsi Pengawasan

   Saya akan memaksimalkan pengawasan terhadap efektivitas Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 melalui pemantauan *dashboard* aduan SOBAT AMAN secara berkala. Pengawasan ini memastikan setiap laporan kekerasan ditindaklanjuti secara transparan oleh pihak sekolah tanpa ada upaya menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik instansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perundungan di sekolah tidak boleh dianggap sebagai hal lumrah. SOBAT AMAN hadir sebagai solusi nyata yang menjembatani kebutuhan siswa akan ruang aduan yang aman dengan tindakan tegas dari pihak sekolah dan regulator. Melalui penguatan fungsi legislasi, alokasi anggaran yang tepat, serta pengawasan yang ketat dari DPR RI, kita dapat mengubah sekolah dari tempat yang menakutkan menjadi ruang tumbuh yang memanusiakan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Faridah, A., Purwadi, & Saputra, W. N. E. (2025). Penerapan Peer Support Kolaboratif dalam Bimbingan Konseling untuk Mereduksi Bullying di Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, 6(2),1634-1645.

OECD. (2019) PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/acd78851-en.

Peraturan Mentri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No. 46 Tahun 2003 (Pencegahan dan Penanganan Bullying di Lingkungan Satuan Pendidikan)

Suara Surabaya. (2022, 24 Juli). Psikolog anak: Bullying marak di sekolah karena korban takut melapor. https://www.suarasurabaya.net

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU RI Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak)

Widjaja, G., Martedjo, W., & Hatta, I. B. S. (2025). Model Kolaboratif Pencegahan Kekerasan Berbasis Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023: Pendekatan Aksi-Partisipatif. Collegium Studiosum Journal, 8(2), 428-436.

MENDENGAR YANG BUNGKAM, MELINDUNGI YANG RENTAN: URGENSI PERLINDUNGAN HAK DIGITAL REMAJA MELALUI INOVASI PANDU SIBER



Qotrunnada Salsabila Mecca
Serang, 02 / September / 2010

DAPIL II BANTEN
SMAI NURUL FIKRI SERANG
salsabilamecca0209@gmail.com

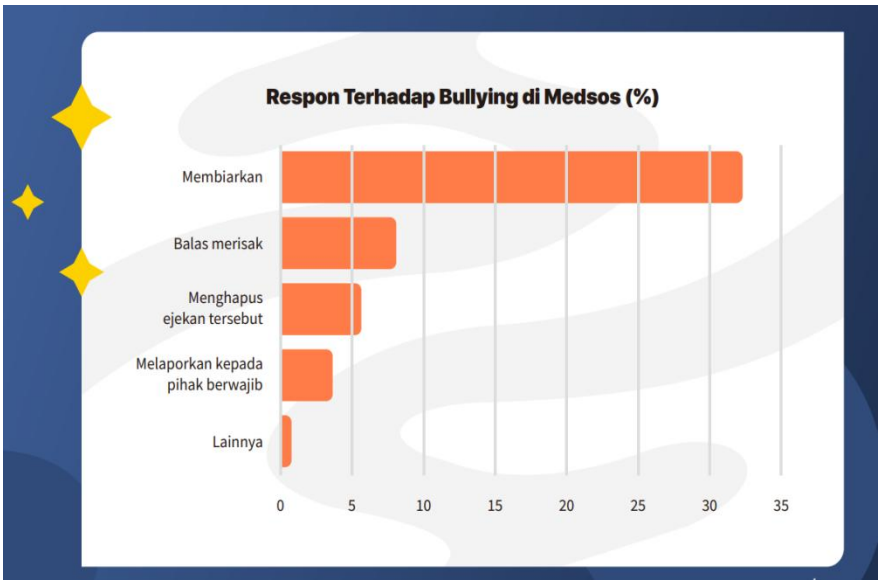
LATAR BELAKANG

Hampir setiap anak di negeri ini tumbuh dengan *mindset* **"sekolah adalah rumah kedua"**—namun dewasa ini, premis tersebut telah kehilangan relevansinya. Transformasi digital yang masif di kalangan remaja seringkali berjalan tanpa dibekali netiket. Kelalaian ini adalah sebab dari *cyberbullying*, yaitu segala bentuk kekerasan yang dilakukan di dunia internet. Bentuk tindakan *cyberbullying* bisa berupa pengiriman pesan ancaman, hingga menyebarluaskan foto pribadi yang mempermalukan korban tanpa adanya persetujuan (Mufid, 2021).[1]

Kasus nyata terjadi pada rekan saya ketika foto pribadinya disebarluaskan tanpa izin di akun @menfess_banten demi hiburan. *Menfess* (*mention confess)* berarti sebutan pengakuan yang berkonsep anonim inilah yang kerap disalahgunakan remaja sebagai *lawless space* untuk mempermalukan orang lain tanpa takut ketahuan identitas aslinya. Secara hukum, tindakan menyerang nama baik seseorang demi konsumsi publik jelas melanggar Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Saat pelaku menganggapnya candaan remeh, korban justru harus menghadapi kecemasan hingga depresi akibat hilangnya ruang aman atas privasi mereka (Fajrussalam dkk., 2023).[2]

Kasus tersebut hanyalah puncak gunung es dari realitas digital remaja. Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, 14,49% anak laki-laki dan 13,78% anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami *cyberbullying*.[3] Temuan ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* merupakan persoalan serius yang perlu disorot, khususnya dalam upaya perlindungan hak remaja di media sosial.

PERMASALAHAN



Gambar 2.1 Respon Pengguna Media Sosial terhadap Perundungan siber berdasarkan Survei APJII

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap hanya 3,6% yang berani melapor, sedangkan 37,5% memilih untuk diam ketika mengalami *cyberbullying*. Terdapat tiga persoalan mendasar yang melatarbelakangi hal tersebut.

1. **Minimnya penanganan di tingkat sekolah:** Sekolah belum memiliki kanal pengaduan proaktif dan terenkripsi, sehingga lebih sering bertindak secara reaktif saat kasus viral atau orang tua melapor.
2. **Beban berlebih pada pengaduan pusat:** Kanal aduankonten.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital mengalami penumpukan kasus dalam alur verifikasi akibat ketiadaan penyaringan di tingkat sekolah.
3. **Belum optimalnya peran siswa:** Potensi OSIS (sesuai Permendikbud No. 39 Tahun 2008) sebagai agen perubahan belum dimanfaatkan secara optimal karena penanganan masih bergantung pada orang dewasa.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Arah dan tujuan pendidikan Indonesia telah digariskan dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa"*. Amanat inilah yang melandasi gagasan PANDU SIBER (Pemuda Andal Edukasi Siber). PANDU SIBER merupakan program pemberdayaan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai duta serta *peer educator* netiket. Selain OSIS, para siswa terlibat sebagai agen yang berperan sebagai *bystander* (saksi) proaktif. Program ini difokuskan pada jenjang SMA mengingat kerentanan perundungan siber paling marak terjadi pada kelompok usia remaja tingkat ini.

Dalam pelaksanaannya, PANDU SIBER dibagi menjadi 3 pilar utama KAMI SIAP (Edukasi, Mitigasi dan Pengaduan).

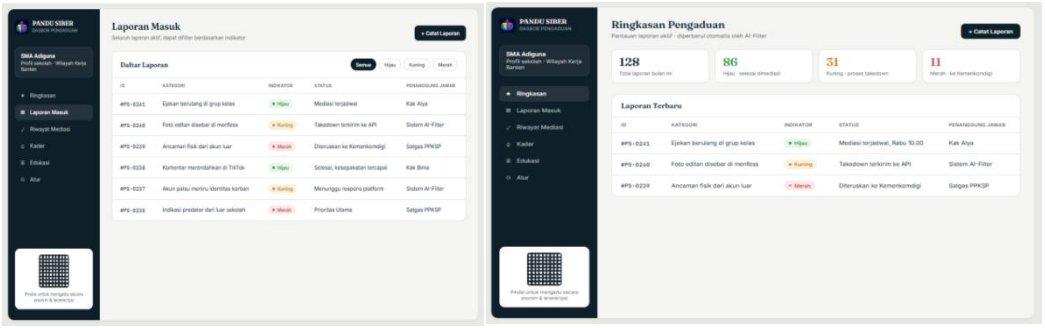
1. **Pilar Edukasi**

Menegaskan edukasi pencegahan perundungan siber bersama guru Bimbingan Konseling serta psikolog untuk mengedukasi warga sekolah guna menanamkan budaya *bystander* yang proaktif sekaligus *peer mediator* di lingkungan sekolah.

2. **Pilar Mitigasi**

Duta PANDU SIBER berperan sebagai *peer mediator* agar korban merasa nyaman bercerita. Namun, peran mereka dibatasi pada konflik ringan, sementara indikasi pelanggaran yang lebih serius akan diarahkan ke pilar Pengaduan sesuai tingkat urgensinya.

3. **Pilar Pengaduan**



Gambar 3.1 Ilustrasi Interface Dasbor PANDU SIBER

Kanal pengaduan digital ini dikembangkan melalui kemitraan dengan Kemenkomdigi serta KPAI, di mana setiap sekolah memiliki dasbor laporan masing-masing. Laporan wajib menyertakan bukti *screenshot* dan diproses melalui sistem berbasis *Artificial Intelligence* yang terenkripsi untuk menjamin kerahasiaan pelapor maupun korban. Selain itu, sistem menerapkan *Impact-Based Triaging* untuk mengklasifikasikan laporan ke dalam tiga indikator:

j. Indikator hijau: kasus ringan, dapat diselesaikan melalui mediasi tingkat sekolah.
k. Indikator kuning: kasus perlu diwaspadai, sistem AI secara otomatis mengirimkan permintaan takedown melalui *API* kepada media sosial terkait.
l. Indikator merah: Kasus cukup serius, langsung diteruskan ke dasbor utama Kemenkomdigi untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Melalui 3 fungsi DPR RI, dapat menjadi jembatan bagi PANDU SIBER menuntaskan program kerjanya:

1. **Fungsi Legislasi**

DPR RI dapat mengusulkan amandemen pada **UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)** dan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,** khususnya dengan menyisipkan klausul **'Mandat Proteksi Hak Digital Remaja'** untuk mewajibkan setiap sekolah memiliki mekanisme penanganan perundungan siber. Serta merumuskan **RUU Turunan Tata Kelola Ruang Digital Anak** yang mempertegas kewajiban platform media sosial untuk menyediakan *API fast track takedown* bagi laporan sekolah.

2. **Fungsi Anggaran**

Anggaran dialokasikan untuk pengembangan kanal pengaduan PANDU SIBER, program penguatan kompetensi OSIS sebagai Duta, serta fasilitas pendampingan psikologis korban. Intervensi anggaran ini memastikan PANDU SIBER menjangkau sekolah di daerah 3T secara merata.

3. Fungsi Pengawasan

DPR mengawal pelaksanaan UU Sisdiknas dan UU Perlindungan Anak serta kebijakan pemerintah yang melibatkan Kemenkomdigi, Kemendikdasmen, KPAI, OSIS, dan Bimbingan Konseling sekolah guna memastikan kinerjanya tegas dan sesuai peraturan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan siber di kalangan remaja merupakan persoalan mendesak yang dipicu oleh maraknya anonimitas di sosial media serta minimnya kanal pengaduan yang aman dan terenkripsi di lingkungan sekolah. Kehadiran inovasi **PANDU SIBER** menjadi solusi terintegrasi yang memberdayakan OSIS melalui tiga pilar **KAMI SIAP**: **Edukasi, Mitigasi dan Pengaduan.** Melalui pendekatan ini, hak digital remaja dapat terlindungi secara optimal tanpa menghambat kebebasan mereka dalam berekspresi di media sosial.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Mufid, R. K. (2021, Juni 10). *Apa Itu Cyber Bullying*. Biro Umum & Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikdasmen. https://biroumumpbj.kemendikdasmen.go.id/view/berita/news/apa-itu-cyber-bulliying/1032
2. Fajrussalam, H., Febriyano, A., Deviyanti, A., Nisa, F. F., & Nafiisah, R. (2023). Fenomena “Menfess Twitter” Adakah Motif Tertentu? (Kajian Analisis Perspektif Hukum Islam). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *3*(2), 1038-1050. https://j-innovative.org/index.php/Innovative
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025, Agustus 6). *Menteri PPPA: Perpres 87 Tahun 2025 Perkuat Perlindungan Anak di Era Digital*. https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-perpres-87-tahun-2025-perkuat-perlindungan-anak-di-era-digital
4. Jayani, D. H. (2019). Survei APJII: 49% Pengguna Internet Pernah Dirisak di Medsos. Katadata [daring] Tersedia di https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/survei-apjii-49-pengguna-internet-pernah-dirisak-di-medsos. [Diakses pada 6 Apr 2020]
5. Republik Indonesia. Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003 . Diakses pada 21 Juli 2026

BERANI (BERSAMA REMAJA BERANI BERTINDAK): MODEL PEMBERDAYAAN TEMAN SEBAYA DALAM PENCEGAHAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH



QUEENZA AKILA WIJAYA
Jakarta, 25 April 2010

DKI JAKARTA I
SMA GLOBAL MANDIRI JAKARTA
akilawijayaqueenza@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Aku ingin membantu, tetapi aku takut menjadi korban berikutnya."

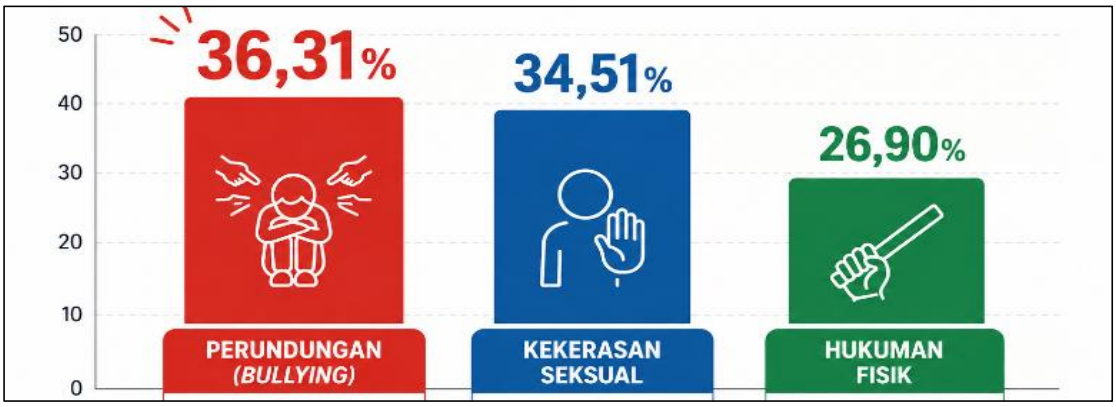
Kalimat tersebut menggambarkan dilema yang dialami teman sebaya ketika menyaksikan perundungan di sekolah (Thornberg, *et al*., 2012). Banyak siswa sebenarnya ingin menolong, tetapi tidak memiliki keberanian, keterampilan, serta mekanisme yang aman untuk bertindak. Akibatnya, perundungan terus berulang dan budaya diam semakin menguat. Padahal, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman untuk belajar dan membangun karakter.

Pemerintah telah memperkuat perlindungan perundungan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Kemdikbudristek, 2023). Namun, berbagai kasus yang masih terjadi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada penanganan pelaku dan pemulihan korban. Sementara itu, UNESCO (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar perundungan terjadi di hadapan teman sebaya yang memilih tidak melakukan intervensi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kebijakan, belum adanya mekanisme yang secara sistematis memberdayakan teman sebaya sebagai bagian dari strategi pencegahan. Sehingga, diperlukan model kebijakan yang mendorong siswa tidak hanya menjadi saksi, tetapi berani bertindak secara aman ketika menyaksikan perundungan.

PERMASALAHAN

Berdasarkan Data Asesmen Nasional, perundungan merupakan indikator dengan persentase tertinggi dalam Tiga Dosa Besar Pendidikan, dibandingkan kekerasan seksual dan hukuman fisik, sehingga menegaskan bahwa pencegahan perundungan harus menjadi prioritas dalam mewujudkan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat.



Gambar 1. Diagram Hasil Asesmen Nasional

Sumber: Kemendikbudristek, 2022

Perundungan tidak hanya melibatkan pelaku dan korban, tetapi juga teman sebaya yang menyaksikan kejadian. Menurut teori *Bystander Effect* dari Latané dan Darley (1968), seseorang cenderung tidak memberikan pertolongan ketika orang lain juga menyaksikan suatu kejadian karena menganggap orang lain akan bertindak terlebih dahulu. Kondisi inilah yang menyebabkan budaya diam terus berlanjut. Padahal, kebijakan saat ini telah mengatur sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban, tetapi belum mengatur bagaimana memberdayakan teman sebaya agar mampu melakukan intervensi secara aman. Akibatnya, peluang menghentikan perundungan sejak awal belum dimanfaatkan secara optimal.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Prinsip *meaningful youth participation* yang dikembangkan UNICEF dan United Nations Youth Strategy menegaskan bahwa remaja tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga harus dilibatkan sebagai aktor dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi (UNICEF, 2020). Pendekatan ini relevan diterapkan dalam pencegahan perundungan karena siswa merupakan pihak yang paling sering menyaksikan kejadian secara langsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, saya mengusulkan **BERANI (Bersama Remaja Berani Bertindak)** sebuah model kebijakan nasional untuk memberdayakan teman sebaya sebagai Pelindung Teman Sebaya. Model ini bertujuan membangun keberanian, empati, dan kemampuan siswa untuk melakukan intervensi secara aman tanpa menempatkan mereka sebagai penegak hukum.



Gambar 2. Desain Logo Model Kebijakan dan Tiga Aksi Utama

Sumber : Desain Penulis, 2026

Model BERANI terdiri atas tiga aksi utama:

1. BERANI Peduli

Membangun empati dan keberanian siswa melalui pelatihan pembentukan karakter dan kompetensi dalam berkomunikasi, intervensi aman, serta pertolongan pertama psikologis (*Psychological First Aid*), serta pengenalan cara membantu korban.

2. BERANI Lapor

Menyediakan mekanisme platform pelaporan yang aman, mudah diakses, ramah anak, serta didukung pendampingan teman sebaya agar korban tidak menghadapi perundungan sendirian.

3. BERANI Lindungi

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan perilaku empati serta dampak budaya kepedulian melalui survei iklim sekolah secara berkala.

Agar BERANI dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sebagai kebijakan nasional, maka DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi utamanya.

a. Fungsi Legislasi

DPR RI melalui Komisi X perlu memperkuat kepastian hukum bagi implementasi Model Kebijakan BERANI di setiap satuan pendidikan, bersinergi dengan Kemendikdasmen, KemenPPPA, Kemendagri, serta KPAI. Selanjutnya, DPR RI dapat menjalankan fungsi legislasi dengan mendorong penyempurnaan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui penguatan regulasi yang mewajibkan pembentukan Tim Pelindung Teman Sebaya, penyelenggaraan BERANI Peduli, penerapan sistem BERANI Lapor, dan pelaksanaan BERANI Lindungi secara berkala serta berkomitmen mengawal penguatan substansi tersebut dalam revisi UU Sisdiknas, sehingga pencegahan perundungan menjadi bagian terintegrasi dari tata kelola pendidikan nasional.

b. Fungsi Anggaran

DPR RI perlu memastikan alokasi anggaran yang berkelanjutan bagi implementasi Model Kebijakan BERANI di seluruh satuan pendidikan. Pembiayaan difokuskan pada pelaksanaan pelatihan BERANI Peduli, pengembangan sistem BERANI Lapor, serta penguatan monitoring dan evaluasi BERANI Lindungi. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk jangka panjang.

c. Fungsi Pengawasan

DPR RI perlu memastikan implementasi Model Kebijakan BERANI berjalan secara efektif dan transparan di seluruh satuan pendidikan. DPR RI melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan BERANI Peduli, BERANI Lapor, dan BERANI Lindungi, termasuk efektivitas Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, tindak lanjut setiap laporan perundungan, serta capaian Indeks Sekolah Ramah dan Bermartabat. Pengawasan diperkuat melalui Rapat Dengar Pendapat bersama kementerian/lembaga terkait sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bermartabat.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan kepada pelaku dan korban, tetapi juga memerlukan pemberdayaan teman sebaya sebagai pihak yang juga menyaksikan peristiwa tersebut. Melalui Model Kebijakan BERANI (Bersama Remaja Berani Bertindak), siswa didorong bertransformasi dari sekadar penonton menjadi agen penolong yang mampu melakukan intervensi secara aman, tepat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, DPR RI perlu mendukung implementasi BERANI melalui penguatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar menjadi bagian dari kebijakan nasional pencegahan perundungan. Agar budaya diam dapat berubah menjadi budaya peduli, sehingga terwujud lingkungan sekolah yang aman, inklusif, ramah, dan bermartabat sebagai fondasi pembentukan Generasi Emas Indonesia 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, K. R. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Latané, B., & Darley, J. M. (1970). The unresponsive bystander: why doesn't he help? *Journal of Personality and Social Psychology (JPSP)*.

Pusat Asesmen Pendidikan. (2022). Asesmen Nasional Tahun 2022.

Thornberg, R., Tenenbaum, L., Varjas, K., Meyers, J., Jungert, T., & Vanegas, G. (2012, Agustus). Bystander Motivation in Bullying Incidents: To Intervene or Not to Intervene? *Western Journal of Emergency Medicine, 13*(3), 247-252. doi:https://doi.org/10.5811/westjem.2012.3.11792

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: ending school violence and bullying.* UNESCO. doi:https://doi.org/10.54675/TRVR4270

UNICEF. (2020). Engaged and Heard! Guidelines on Adolescent and Youth Engagement. *Guidelines on Adolescent Participation and Civic Engagement*, 1-84.

SAPA (SISTEM AKSI PELAJAR ANTI-PERUNDUNGAN): EKOSISTEM ARTIFICIAL INTELLIGENCE EARLY WARNING SYSTEM BERBASIS PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA (P5) UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERKUALITAS MENUJU INDONESIA EMAS 2045.



QUINSA DWI ANNURA ARIFAH
Cilacap, 12 /November/2009

DAPIL VIII
SMAN 1 Majenang
quinsadwi12@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya". Pemikiran Ki Hadjar Dewantara menegaskan pendidikan bertujuan humanis melalui pembentukan karakter, moral, empati, dan tanggung jawab sosial. Generasi cerdas diukur dari prestasi akademik dan kepedulian menciptakan lingkungan belajar yang aman serta menghargai sesama. Namun, maraknya perundungan—seperti pengeroyokan pelajar SMA di Bogor yang terekam disebarkan di media sosial—menunjukkan persoalan sistematis di lingkungan sekolah. Fenomena ini memicu trauma, menurunkan motivasi belajar, dan mencederai martabat siswa.

Adanya peraturan baru (Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 46/2023) dan realisasi Kurikulum Merdeka di sekolah, kasus perundungan masih tinggi dikarenakan kesenjangan implementasi—pencegahan yang lemah; perlindungan pelapor terbatas; penggunaan teknologi belum memadai.

PERMASALAHAN

Banyaknya peristiwa perundungan dipicu oleh budaya diam ketika para korban dan saksi takut untuk melapor, menganggap perundungan hal normal. Sebaliknya, TPPK bersifat reaktif, praktik P5 belum menjadi budaya harian, dan sistem pelaporan tidak menjamin kerahasiaan (*privacy by design*). Di sinilah SAPA hadir, menyediakan solusi berbasis teknologi memperkuat karakter.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dasar hukum keamanan lingkungan sekolah telah dijaminkan pemerintah. Secara yuridis, Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 (PPKSP) memandatkan perlindungan peserta didik serta pembentukan TPPK. Namun, *implementation gap* masih terjadi: penanganan cenderung reaktif, aduan belum menerapkan *privacy by design*, dan pencegahan belum menjadi budaya.

Kelemahan ini memicu pola perundungan relatif sama di berbagai daerah. Pola tersebut disajikan pada Tabel 1.1 berikut:

Alur Pola Perundungan	KASUS 1: 'OSPEK GENG' SMK DI BOGOR	KASUS 2: KEKERASAN SENIORITAS SMP DI SEMARANG	KASUS 3: PENGEROYOKAN SISWI DI SURABAYA
Pemicu & Subjek Kasus	Ritual rekrutmen Basis Pakuan; melibatkan korban R dan 6 pelaku lintas SMK.	Senioritas kelas; melibatkan korban SMP Nasima dan pelaku kakak kelas.	Konflik asmara ("rebutan cowok"); melibatkan korban CP (13) dan 7 pelaku putri.
Tidak Berhenti di Sekolah	Bergeser ke ruang publik jalanan (Jalan Cihouleut, Bogor Timur) di luar pengawasan guru.	Terjadi di area toilet sekolah (blind spot spasial) dan berdampak pada penolakan sekolah.	Terjadi di area pemukiman (Kelurahan Kapasari, Simokerto) di luar lingkungan sekolah
Direkam	Aksi fisik pengeroyokan direkam menggunakan kamera gawai oleh anggota kelompok.	Tindakan intimidasi dan kekerasan fisik direkam secara langsung di lokasi kejadian.	Kekerasan fisik (tamparan, pukulan wajah) direkam oleh salah satu pelaku siber.
Disebarkan	Video diunggah ke grup obrolan instan dan platform komunikasi antar-pelajar.	Konten rekaman disebarkan secara berantai di jejaring sosial internal sekolah.	Rekaman video kekerasan dikirim dan diunggah ke platform media sosial siber.
Diviralkan	Rekaman menyebar luas di media sosial, memicu penyelidikan kepolisian Polresta Bogor.	Unggahan menarik perhatian publik hingga diliput oleh berbagai media massa online	Video menjadi viral secara masif di Instagram dan TikTok, memicu kecaman publik
Meninggalkan Jejak Digital	File video tetap tersimpan di server publik dan menjadi bukti hukum penyelidikan polisi.	Berita digital dan arsip video melanggengkan asosiasi negatif terhadap korban dan lembaga.	Video terus beredar; korban mengalami hambatan psikososial karena "semua orang sudah tahu".
Sintesis Phygital Bullying	Kekerasan fisik geng jalanan diamplifikasi secara permanen oleh eksposur siber.	Isolasi sosial korban diperpanjang akibat paparan siber dari tindakan kekerasan toilet.	Trauma fisik diakumulasikan dengan trauma siber berupa penghakiman massal tanpa batas ruang.

Ditemukan pola berulang, korban terlambat memperoleh pendampingan, pelaku baru ditindak saat kasus memburuk, dan sekolah kesulitan memetakan tren perundungan karena pelaporan masih manual. Akibatnya, TPPK lebih berperan dalam penanganan daripada pencegahan. Karena itu, sekolah

memerlukan sistem deteksi dini yang sekaligus memperkuat P5. Penulis mengusulkan SAPA (Sistem Aksi Pelajar Anti-Perundungan), ekosistem digital berbasis Artificial Intelligence Early Warning System.



Gambar 1.2 Logo SAPA

SAPA tidak dirancang untuk menggantikan Guru BK dan TPPK, melainkan untuk memperkuat keduanya. TPPK berjalan setelah pelaporan sudah diajukan, SAPA menghentikan kemungkinan perundungan pada tahap awal melalui penerapan pendidikan karakter (SAPA Edu), keterlibatan orang tua (SAPAFamily), pelaporan anonim dengan analisis AI (SAPA report), pemetaan area berisiko tinggi (SAPA Map), pendampingan (SAPA Friend). SAPA menawarkan alur lengkap dari pencegahan hingga evaluasi. Menjadikan implementasi P5 mutlak menjadi budaya sekolah yang autentik

Standarisasi SAPA:

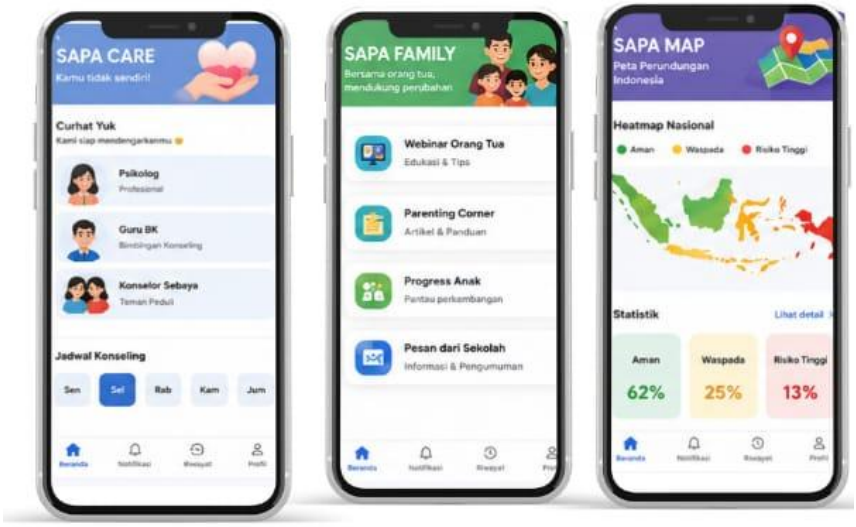
STANDARISASI SAPA TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

STANDAR NASIONAL	IMPLEMENTASI SAPA
Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003	Membentuk karakter peserta didik
Pasal 31 UUD 1945 Kurikulum Merdeka	Pendidikan berkualitas Penguatan karakter
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	Implementasi enam dimensi P5
Permendikbudristek No.46 Tahun 2023	Pencegahan kekerasan
UU Perlindungan Anak	Perlindungan korban
UU PDP	Perlindungan korban Privasi pelapor

User Interface SAPA

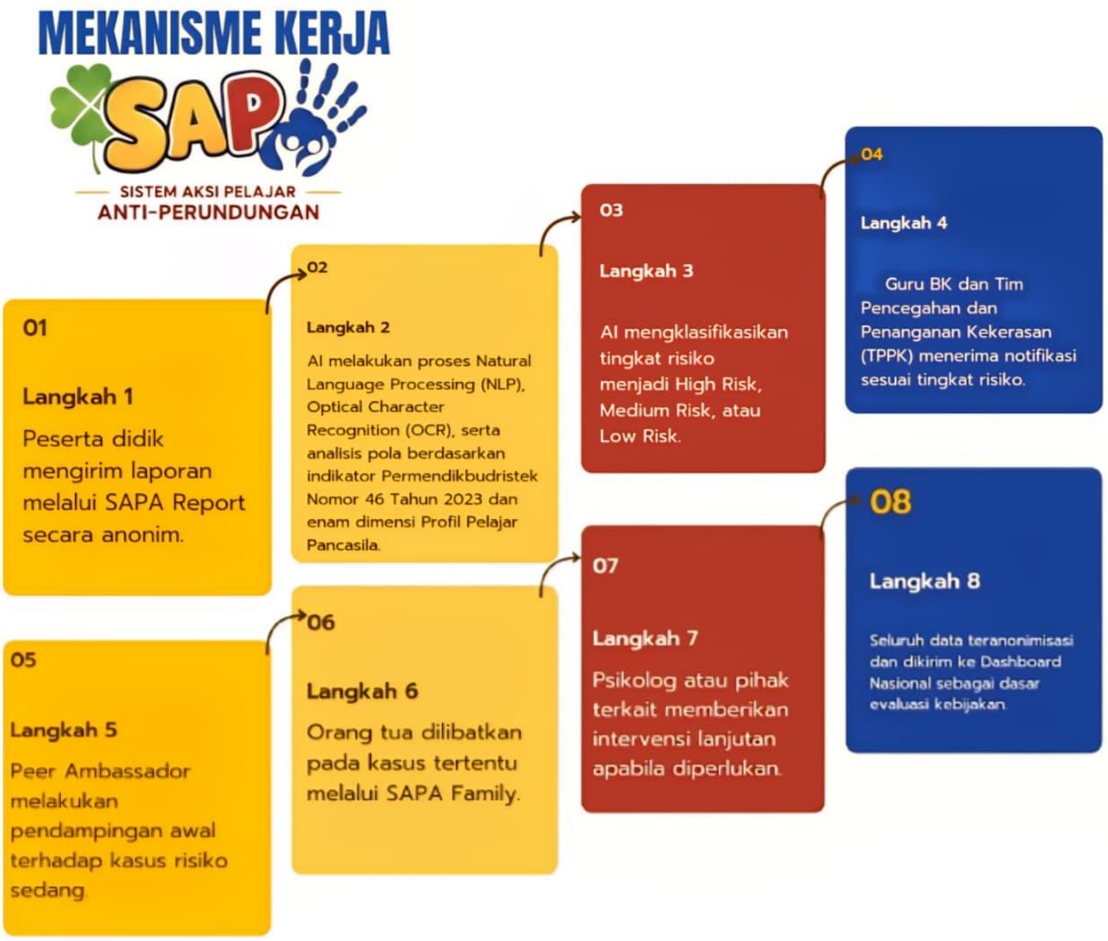

SAPA
SISTEM AKSI PELAJAR
ANTI-PERUNDUNGAN
Halo, Quinsa!
Kamu hebat hari ini!
Mood hari ini
Fitur Utama
SAPA Edu
SAPA Friend
SAPA AI
SAPA Report
Statistik Bulan ini
18
95%
320
Challenge Minggu Ini
#TemanBukanLawan
SAPA EDU
Belajar seru, jadi tau!
Video
Game
Quiz
Artikel
Apa itu Bullying?
Topik Hari Ini
Apa itu Bullying?
Cyberbullying
AI dan Etika Digital


SAPA FRIEND
Teman selalu ada!
Cari Teman Pendamping
Mulai Cari
Teman Siap Mendengar
Rani
Aldi
Dina
Buat Circle Baru
SAPA AI
AI pintar, deteksi dini
Pilih Analisis
Rekam Suara
Analisis CCTV
Analisis Chat
Status Lingkungan
Aman
Waspada
Risiko Tinggi
SAPA REPORT
Laporkan dengan aman!
Laporan Anonim
Jenis Perundungan
Verbal
Fisik
Cyber
Sosial
Lokasi Kejadian
Deskripsi Kejadian
Upload Bukti (Opsional)
KIRIM LAPORAN


SAPA CARE
Kamu tidak sendiri!
Curhat Yuk
Psikolog
Guru BK
Konselor Sebaya
Jadwal Konseling
Sen
Sel
Rab
Kam
Jum
SAPA FAMILY
Bersama orang tua, mendukung perubahan
Webinar Orang Tua
Edukasi & Tips
Parenting Corner
Artikel & Panduan
Progress Anak
Pantau perkembangan
Pesan dari Sekolah
Informasi & Pengumuman
SAPA MAP
Peta Perundungan Indonesia
Heatmap Nasional
Aman
Waspada
Risiko Tinggi
Statistik
Lihat detail
Aman
62%
Waspada
25%
Risiko Tinggi
13%



Mekanisme Kerja SAPA



SAPA mengintegrasikan 9 fitur yang diselaraskan dengan 6 Dimensi Profil Pelajar Pancasila (P5):

1. SAPA Edu & SAPA Map (Bernalar Kritis): Edukasi etika digital & pemetaan lokasi rawan.
2. SAPA Friend & SAPA Family (Gotong Royong): Konseling sebaya & pengawasan orang tua

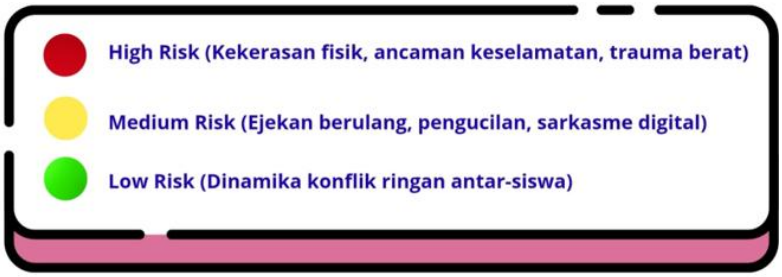
3. SAPA AI & SAPA Report (Mandiri, Beriman & Berakhlak Mulia): Pelaporan anonim terenkripsi berbasis AI.
4. SAPA Care & SAPA Restorative Circle (Berakhlak Mulia & Berkebinekaan Global): Pendampingan psikologis & mediasi damai.
5. SAPA Challenge (Kreativitas): Kampanye kreatif antarsiswa menyebarkan narasi positif anti-perundungan.

Kerangka Kerja AI sebagai Early Warning System

Kecerdasan buatan pada SAPA bukan pengambil keputusan, melainkan Early Warning System yang bekerja secara objektif berdasarkan tiga lapis indikator:

1. Regulasi Nasional: Mengacu pada Permendikbudristek No. 46/2023, UU Perlindungan Anak, serta taksonomi kekerasan KPAI/UNESCO.
2. Profil Pelajar Pancasila: Memetakan deviasi perilaku berdasarkan 6 Dimensi P5.
3. NLP dan Contextual Pattern: Memproses konteks interaksi nyata siswa melalui bahasa gaul, sarkasme, pemindaian teks gambar pada screenshot bukti aduan, serta analisis muatan video-audio secara otomatis.

Setelah memproses data AI mengelompokkan laporan berdasarkan tingkat risiko untuk menentukan tindakan intervensi:



Program anti-perundungan saat ini seperti PMM, TPPK internal, Layanan Sejiwa 119, dan KPAI terbatas berbagai faktor, jaminan kerahasiaan laporan yang dibuat tidak diterapkan. Program tersebut berfokus pada penanganan pascainsiden bukan pencegahan, SAPA mengisi celah tersebut, tetapi tidak menggantikan sistem yang sudah ada. Melalui deteksi dini berbasis AI, heatmap risiko laporan anonim terenkripsi, serta indikator P5, SAPA menyelaraskan ekosistem itu agar pengelolaan kekerasan di dalam sekolah menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.

Untuk merealisasikan gagasan ini SAPA memerlukan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), melalui fungsi berikut guna memperkuat Permendikbudristek No. 46/2023.

1. **Fungsi Legislatif:** Melalui Komisi X dapat mendorong penyusunan regulasi turunan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur standar nasional sistem pelaporan perundungan digital, perlindungan data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, penggunaan AI hanya sebagai Early Warning System, serta integrasi SAPA dengan Dapodik dan dasbor Kemendikdasmen
2. **Fungsi Anggaran:** Berkomitmen untuk pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran nasional (APBN) sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. **Fungsi Pengawasan:** memantau pelaksanaan SAPA secara real time melalui Dasbor Pengawasan Nasional yang menampilkan tren kasus, pemetaan zona merah untuk area berisiko tinggi, dan tingkat penanganan sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.

KESIMPULAN / SARAN

Pendidikan yang bermutu adalah keseimbangan capaian akademik, serta kemampuan sekolah membentuk lingkungan yang aman, berkarakter, dan bebas dari perundungan. Karena itu pencegahan perundungan harus dimulai sejak dini melalui penguatan karakter dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. SAPA hadir sebagai ekosistem digital berbasis *Artificial Intelligence Early Warning System* memperkuat P5 melalui deteksi dini, pelaporan yang aman, pendampingan, serta kolaborasi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Melalui dukungan DPR RI dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, SAPA diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan di seluruh satuan pendidikan sehingga terwujud sekolah yang ramah dan bermartabat sebagai fondasi lahirnya Generasi Emas Indonesia 2045.

DAFTAR PUSTAKA

Dewantara, Ki Hajar. 2011. *Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta:
Majelis luhur persatuan taman siswa

Fitri, R., & Putra, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Anti-Perundungan di Sekolah Menengah.* Jurnal Pendidikan Karakter, 11(2), 145–158.

Sholihin, Muchamad. 2026. *"Seragam SMA Tertinggal Buntut Siswa Diinjak-injak Viral".* detik news. 4 Juni 2026.

Angkupi, Prima., & Nurmi Sari, Afri. (2026*). Perundungan di Sekolah*. Jurnal Renvoi: Jurnal Hukum dan Syariah, 4(1), 19-23.,

Kemendikbud. (2016). *Konsep Dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

MENCEGAH SEBELUM TERLAMBAT: TRANSFORMASI SEKOLAH REAKTIF MENUJU SEKOLAH PREVENTIF MELALUI KEBIJAKAN SIGAP BERBASIS PARTISIPASI REMAJA



RAFISQY FABIANO DIPAKUSUMA
Bekasi, 28 Mei 2010

BANTEN III
MAN INSAN CENDEKIA SERPONG
fabianorafisqy58@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Perundungan bertahan bukan semata karena pelaku, melainkan karena terlalu banyak orang memilih diam*."

Keheningan inilah yang membuat berbagai bentuk perundungan terus berulang dan kerap dinormalisasi sebagai sekadar candaan atau dinamika pergaulan. Padahal, tindakan yang melukai martabat seseorang tidak pernah menjadi benar hanya karena dianggap biasa. Akibatnya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk belajar dan bertumbuh justru dapat berubah menjadi ruang yang menyisakan rasa takut, trauma, dan hilangnya kepercayaan diri bagi peserta didik.

Perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Perundungan hadir dalam bentuk fisik, verbal, sosial, hingga digital. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, dengan 37,5% terjadi di satuan pendidikan (KPAI, 2025). Di sisi lain, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat 573 kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2024, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya (KemenPPPA, 2025). Fakta tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan persoalan sistemik pendidikan.

Berbagai regulasi dan program pencegahan sebenarnya telah dihadirkan, namun implementasinya masih cenderung berorientasi pada penanganan setelah kasus terjadi. Sekolah sering kali baru bertindak ketika korban telah mengalami dampak serius atau ketika kasus menjadi perhatian publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan terbesar bukan hanya tingginya angka perundungan, melainkan sistem yang baru bekerja setelah korban terluka. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma melalui Kebijakan SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti-Perundungan) yang menempatkan remaja sebagai aktor utama pencegahan. Melalui sistem yang mampu mendeteksi dini, membangun budaya empati, serta menyediakan ruang partisipasi dan pelaporan yang aman, sekolah diharapkan tidak hanya mampu menangani perundungan, tetapi juga mencegahnya sejak awal demi mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Persoalan utama perundungan di sekolah bukan semata tingginya jumlah kasus, melainkan budaya diam yang membuat banyak kasus tidak pernah terdeteksi sejak awal. Korban sering memilih bungkam karena takut mendapat stigma atau pembalasan, sementara teman sebaya yang menyaksikan

perundungan cenderung menjadi *bystander* yang pasif karena khawatir dikucilkan atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti. Akibatnya, sekolah kehilangan kesempatan melakukan intervensi dini dan baru bertindak setelah korban mengalami dampak psikologis yang serius atau ketika kasus menjadi viral. Hal ini menunjukkan bahwa akar persoalan tidak hanya terletak pada pelaku, tetapi juga pada budaya diam yang menghambat deteksi dini. Selama budaya diam masih mendominasi dan partisipasi remaja belum diberdayakan, perundungan akan terus berulang meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

A. Mengubah Paradigma: Dari Sekolah Reaktif Menuju Sekolah Preventif

Persoalan terbesar perundungan di sekolah bukan terletak pada banyaknya kasus yang terjadi, melainkan pada sistem yang baru bekerja setelah korban terluka. Penanganan perundungan tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan yang bersifat reaktif, yaitu baru bertindak setelah korban mengalami dampak. Paradigma tersebut perlu diubah menjadi *Preventive School*, yaitu sistem yang berorientasi pada pencegahan, deteksi dini, dan pembangunan budaya sekolah yang aman. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Social Emotional Learning* (SEL) yang menekankan pengembangan empati, pengendalian diri, dan keterampilan sosial sebagai fondasi pencegahan perundungan (Cipriano et al., 2023). Dengan demikian, remaja tidak lagi diposisikan sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai aktor utama yang mampu menciptakan perubahan di lingkungan sekolah.

B. Kebijakan SIGAP: Lima Pilar Sekolah Preventif

Transformasi tersebut diwujudkan melalui kebijakan SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti-Perundungan) yang dibangun atas lima pilar utama. Pilar pertama menekankan pencegahan melalui pendidikan karakter berbasis SEL, literasi digital, dan pembelajaran empati yang diintegrasikan ke dalam kurikulum. Pilar kedua ialah partisipasi remaja, yang menjadi inti kebijakan ini. Remaja diberdayakan melalui pembentukan *Peer Support* dan Forum Aspirasi Remaja sebagai ruang bagi siswa menjadi *upstander* yang berani mendukung korban serta melaporkan perundungan secara bertanggung jawab. Program berbasis teman sebaya terbukti efektif mengubah norma sosial di sekolah (UNICEF, 2020). Pilar ketiga berupa pelaporan aman melalui mekanisme anonim dan perlindungan identitas pelapor, yang menjawab akar masalah budaya diam dengan memberikan jaminan rasa aman bagi korban dan saksi untuk bersuara. Pilar keempat adalah penanganan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan korban sekaligus pembinaan pelaku melalui pendekatan edukatif tanpa mengabaikan akuntabilitas. Pilar terakhir ialah evaluasi berkelanjutan melalui Indeks Sekolah Ramah untuk mengukur efektivitas pencegahan dan kualitas iklim sekolah sebagai dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

C. Peran DPR dalam Mewujudkan Sekolah Preventif

Implementasi kebijakan SIGAP memerlukan dukungan DPR melalui tiga fungsi konstitusionalnya. Pada fungsi legislasi, Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen mendorong penguatan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta melakukan harmonisasi dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pada fungsi anggaran, Komisi X bersama Badan Anggaran DPR memastikan alokasi APBN mendukung pelatihan guru mengenai SEL, pembentukan *Peer Support*, pengembangan sistem pelaporan yang aman, serta layanan konseling bagi korban. Sementara itu, melalui fungsi pengawasan,

Komisi X DPR bersama kementerian terkait melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan menggunakan Indeks Sekolah Ramah sebagai indikator evaluasi melalui laporan kinerja Kemendikdasmen, rapat kerja, dan kunjungan kerja ke daerah sehingga pelaksanaan di setiap sekolah tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang aman.

D. Dampak yang Diharapkan

Melalui kebijakan SIGAP, penanganan perundungan tidak lagi berfokus pada penyelesaian setelah korban terluka, melainkan pada kemampuan sekolah mencegah munculnya perundungan sejak dini. Ketika remaja diberdayakan sebagai agen perubahan, sistem pelaporan menjamin rasa aman, dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, sekolah akan berkembang menjadi ruang belajar yang inklusif, aman, dan bermartabat. Dengan demikian, tema "Generasi Cerdas, Aksi Remaja Stop Perundungan, Ciptakan Sekolah Ramah dan Bermartabat" tidak berhenti sebagai slogan, tetapi terwujud dalam kebijakan yang nyata.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan yang diselesaikan setelah korban mengalami luka, melainkan harus dicegah melalui sistem yang mampu mendeteksi risiko sejak dini. Budaya diam, lemahnya partisipasi remaja, dan mekanisme pelaporan yang belum memberikan rasa aman menunjukkan bahwa pendekatan reaktif sudah tidak lagi memadai. Oleh karena itu, Kebijakan SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti-Perundungan) menjadi langkah strategis untuk mentransformasikan sekolah menjadi lingkungan yang preventif melalui penguatan pendidikan empati, pemberdayaan teman sebaya, pelaporan yang aman, penanganan restoratif, serta evaluasi berkelanjutan dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR. Sekolah yang bermartabat bukanlah sekolah yang tidak pernah mengalami perundungan, melainkan sekolah yang memiliki sistem untuk mencegah, mendeteksi, menangani, dan terus memperbaiki diri demi mewujudkan generasi cerdas yang berani bertindak menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Cipriano, C., Strambler, M. J., Naples, L. H., Ha, C., Kirk, M., Wood, M., ... & Eveleigh, A. (2023). The state of evidence for social and emotional learning: A contemporary meta-analysis of universal school-based SEL interventions. *Child Development*, 94(5), 1181-1204. https://doi.org/10.1111/cdev.13936

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2025*. Jakarta: KPAI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Laporan Data Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024*. Jakarta: KemenPPPA.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. (2023). Jakarta: Kemendikbudristek.

UNICEF. (2020). *Program Roots Indonesia: Mengubah Norma Sosial untuk Mencegah Perundungan di Sekolah*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta: Sekretariat Negara.

UNESCO. (2024). *Global Education Monitoring Report 2024: Technology in Education*. Paris: UNESCO Publishing.

MENGAKHIRI FENOMENA "NO VIRAL NO JUSTICE": BPHP UNTUK SEKOLAH YANG AMAN DAN BERMARTABAT



RAMIZAH ALYA PRASODJO
Jember, 23 / Mei / 2010

DAPIL IV JAWA TIMUR
SMAN 1 JEMBER
alyaramizah2010@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Jika kau tak bicara, tak ada yang tahu ketidakadilan ini. Jika kau cuma meringkuk, mereka tak akan tahu apa kesalahan mereka."

- Na Hwa-jin, drama Korea *Teach You a Lesson*

Kutipan tersebut sangat relevan dengan maraknya kasus perundungan di dunia pendidikan kita saat ini. Sekolah seharusnya hadir sebagai ruang aman yang inklusif, kondusif, serta menjamin perlindungan fisik dan psikologis bagi peserta didik. Namun, realitas hari ini menunjukkan maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah, baik fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying yang mengakibatkan tercorengnya martabat pendidikan nasional[242].

Padahal, secara konstitusional, hak anak atas perlindungan ini sudah dijamin tegas. Namun, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat peningkatan kasus kekerasan anak di satuan pendidikan setiap tahunnya. Dari tahun 2023 ke 2024 terjadi kenaikan sebesar 140%, kemudian terjadi peningkatan kembali sebesar 66,7% pada tahun 2025[243]. Perundungan tentunya berdampak serius pada penurunan prestasi siswa, trauma psikologis berat, hingga risiko depresi pada usia remaja. Dalam tatanan hukum, hak anak atas perlindungan dari kekerasan telah dijamin tegas dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945[244] Serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Namun, penanganan perundungan di dunia nyata menunjukkan fenomena patologis: kasus baru ditindaklanjuti secara serius apabila telah viral di media sosial. Fenomena *"no viral, no justice"* mencerminkan lemahnya deteksi dini di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan langkah responsif berbasis hukum melalui skema Bantuan dan Pembinaan Hukum Pelajar (BPHP) guna menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Terdapat dua permasalahan utama dalam penanggulangan perundungan di sekolah saat ini:

1. Fenomena Penanganan Pasif & Viralitas: Sekolah cenderung bersikap pasif atau menutupi tindak perundungan demi menjaga reputasi lembaga. Penanganan sering kali ditindaklanjuti setelah bukti viral di media sosial serta adanya desakan dari publik. Hal ini merugikan korban yang kasusnya tidak mendapat perhatian publik.

---

[242] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Laporan Tahunan Perundungan Anak di Sekolah (Jakarta: KPAI, 2024), hlm. 12.
[243] FSGI, Catatan Akhir Tahun Kasus Perundungan Satuan Pendidikan (Jakarta: FSGI, 2025), hlm. 5.
[244] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

2. Ketidakpastian dan Risiko Pelanggaran HAM: Penanganan perundungan sering terjebak pada pembiaran tanpa sanksi atau tindakan pemidanaan destruktif yang melanggar HAM anak. Pendekatan pidana konvensional bagi pelaku anak sering mengabaikan prinsip *Restorative Justice* dan hak atas Pendidikan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna memutus fenomena *"no viral, no justice",* penulis menggagas skema Bantuan dan Pembinaan Hukum Pelajar (BPHP). BPHP merupakan sistem kelembagaan berbasis hukum untuk penanganan perundungan yang menjamin perlindungan korban serta pembinaan edukatif bagi pelaku melalui pertanggungjawaban pemulihan. BPHP menolak pemidanaan penjara bagi anak, melainkan mengedepankan penerimaan pengaduan dari siswa/guru, kemudian mengutus agen khusus untuk turun ke lapangan secara independen. Agen memiliki wewenang khusus untuk masuk ke lingkungan sekolah, menindak tegas dan terukur yang tetap berorientasi pada UU Perlindungan Anak.

Gagasan BPHP ini menemukan landasan hukum yang sangat kuat dalam draf RUU Sisdiknas (Revisi UU No. 20/2003). Secara spesifik, Pasal 8 menegaskan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 12 dan 13 yang mewajibkan pemerintah dan satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Pengintegrasian mandat BPHP ke dalam RUU Sisdiknas akan mengubah upaya pencegahan dan penanganan perundungan dari sebatas imbauan formalitas menjadi norma hukum yang mengikat.

Implementasi BPHP dalam mewujudkan Sekolah Ramah dan Bermartabat memerlukan penguatan melalui optimalisasi tiga fungsi DPR RI, yakni:

1. Fungsi Legislasi:

Saya akan merevisi pasal perlindungan peserta didik dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional yang saat ini masih mewarisi rumusan "empat dimensi keamanan dan kenyamanan" dari Permendikdasmen No 6 Tahun 2026, dengan menambahkan huruf yang mengubah rumusan abstrak tersebut menjadi definisi dan indikator kekerasan yang terukur, karena rumusan yang ada tergolong pasal karet: penilaiannya diserahkan pada subjektivitas penyelenggara pendidikan tanpa mekanisme kerja yang jelas. Sebagai bentuk edukasi, saya akan mensosialisasikan hak peserta didik atas perlindungan dari kekerasan dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional dan mekanisme pelaporan dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar masyarakat paham cara melindungi anak dan pentingnya melapor tanpa harus menunggu viral di media sosial.

2. Fungsi Anggaran:

DPR RI dapat mendorong agar sebagian pos anggaran pendidikan dalam APBN dialokasikan secara spesifik untuk mendukung operasionalisasi BPHP dan Program Sekolah Ramah Anak. Alokasi ini diarahkan pada empat komponen konkret: pelatihan konselor hukum dan psikolog sekolah, pengembangan serta pemeliharaan platform aduan digital anonim, dan penyediaan dana pemulihan trauma bagi korban perundungan. Dengan merinci pos anggaran hingga ke level implementasi seperti ini, DPR memastikan bahwa dukungan pendanaan tidak berhenti pada angka makro, melainkan benar-benar sampai pada kebutuhan operasional di lapangan.

3. Fungsi Pengawasan:

DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dan pengawasan lapangan berkala terhadap Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan untuk memastikan efektivitas penanganan aduan perundungan di bawah kerangka BPHP. Terhadap sekolah yang menutupi kasus kekerasan atau baru bertindak setelah viral, DPR RI merekomendasikan kepada Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan sebagai pihak berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif tegas, tanpa mengambil alih kewenangan eksekutif.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan merupakan tindakan yang mencoreng martabat Pendidikan Indonesia. Fenomena penanganan pasif yang baru bergerak setelah viral adalah bentuk kegagalan sistemik yang harus dihentikan. Melalui Bantuan dan Pembinaan Hukum Pelajar (BPHP) yang berperspektif HAM dan berorientasi pada *restorative justice*, kasus perundungan dapat ditangani secara cepat, adil, dan edukatif.

Saran yang diusulkan adalah pembentukan Satgas BPHP di setiap satuan pendidikan, penguatan kurikulum edukasi empati dan kesadaran hukum, serta optimalisasi saluran aduan anonim. Sinergi antara DPR RI, pemerintah, sekolah, dan remaja menjadi kunci terwujudnya sekolah yang ramah, aman, dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Anam, C. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (2025). Laporan Catatan Akhir Tahun Kekerasan di Satuan Pendidikan. Jakarta: FSGI.
3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). Data Kasus Perlindungan Anak Sektor Pendidikan. Jakarta: KPAI.
4. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

GERAKAN SEKOLAH HARMONI NUSANTARA (GSHN): OPTIMALISASI KEARIFAN LOKAL SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT BEBAS DARI PERUNDUNGAN



RASYACH FAJAR RAIHAN ABIDIN
Masohi, 22 / September / 2009

DAPIL Maluku
SMA Negeri 3 Ambon
rasyaarayhan@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di daging."

Peribahasa tersebut mencerminkan filosofi hidup masyarakat Maluku yang dikenal sebagai **Pela Gandong**, yaitu ikatan persaudaraan yang mengajarkan saling menghormati, saling membantu, dan hidup harmonis di tengah keberagaman. Pela Gandong bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga nilai moral yang relevan untuk membentuk karakter generasi muda melalui pendidikan. [245]



Gambar 1. Implementasi Nilai Pela Gandong melalui Kegiatan Bulan Bahasa SMA Negeri 3 Ambon bersama SMK Pamahanunusa Masohi

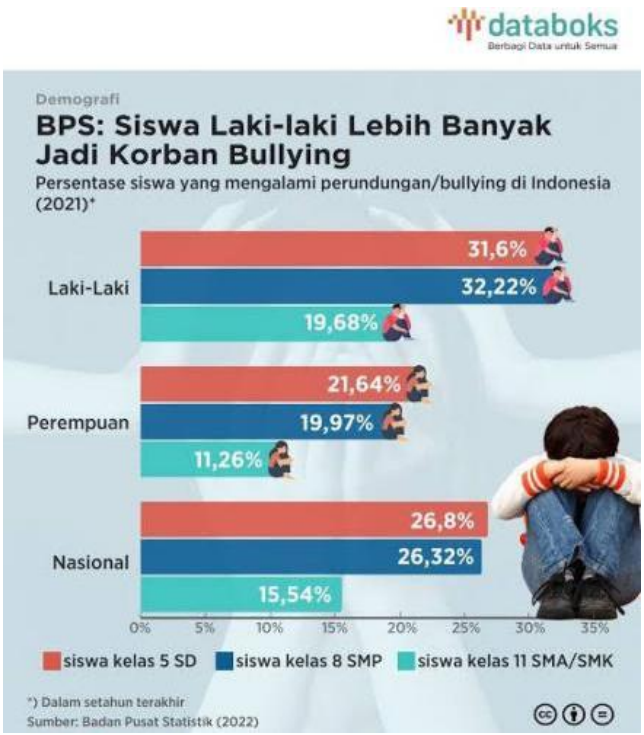
Melalui kegiatan tersebut, penulis melihat bahwa pendidikan karakter lebih bermakna apabila dipraktikkan secara langsung. Nilai persaudaraan, gotong royong, toleransi, dan musyawarah dalam kearifan lokal Indonesia merupakan modal sosial yang belum dimanfaatkan secara optimal di sekolah.

PERMASALAHAN

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan untuk memastikan pendidikan menjadi ruang yang aman, praktik perundungan masih menjadi tantangan di berbagai satuan pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pendidikan karakter perlu terus

[245] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Warisan Budaya Takbenda Indonesia: Pela Gandong*, Direktorat Jenderal Kebudayaan, diakses pada 26 Juli 2026.

ditingkatkan agar budaya sekolah yang inklusif mampu menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi peserta didik.



Gambar 2. Persentase Peserta Didik yang Mengalami Perundungan (*Bullying*) di Indonesia Tahun 2021 Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan *Statistik Pendidikan 2022* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil Asesmen Nasional Tahun 2021, perundungan masih dialami oleh peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan. Secara nasional, sebanyak **26,80%** peserta didik kelas V SD, **26,32%** peserta didik kelas VIII SMP, dan **15,54%** peserta didik kelas XI SMA/SMK mengaku pernah mengalami perundungan dalam satu tahun terakhir.[246] Data tersebut menunjukkan bahwa perundungan masih menjadi permasalahan serius karena belum semua peserta didik merasakan sekolah yang aman dan nyaman.

Pemerintah telah memperkuat upaya pencegahan melalui **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, menurut penulis, upaya pencegahan masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih berkelanjutan, yaitu **membangun budaya sekolah** yang menanamkan nilai karakter sejak awal, bukan hanya menangani kasus setelah terjadi.[247]
Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga isu utama yang perlu diselesaikan:

1. **Belum optimalnya penguatan pendidikan karakter** dalam membangun budaya sekolah yang harmonis.
2. **Pendekatan pencegahan perundungan** masih lebih berorientasi pada penanganan kasus daripada pembentukan budaya preventif.

---

[246] Badan Pusat Statistik, *Statistik Pendidikan 2022* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022).
[247] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*, 2023.

3. **Belum adanya gerakan nasional yang sistematis** dalam mengintegrasikan kearifan lokal sebagai strategi membangun sekolah yang ramah dan bermartabat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan nilai kemanusiaan. Penyelesaian perundungan perlu dilakukan melalui budaya sekolah yang positif dan preventif. Kearifan lokal seperti Pela Gandong, Satu Tungku Tiga Batu, dan Tri Hita Karana mengajarkan persaudaraan, toleransi, serta gotong royong, namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai strategi pendidikan karakter.[248]

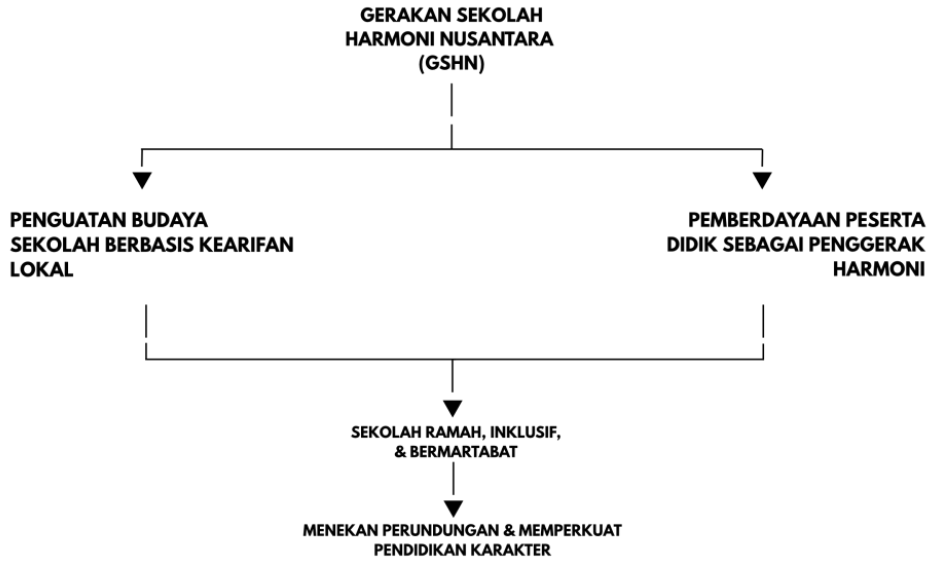
Berdasarkan kondisi tersebut, penulis menawarkan **Gerakan Sekolah Harmoni Nusantara (GSHN)** sebagai strategi nasional untuk membangun sekolah yang ramah, inklusif, dan bermartabat. GSHN mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam budaya sekolah agar peserta didik menerapkan keberagaman dalam sikap dan perilaku sehari-hari.



Gambar 3. Logo Gerakan Sekolah Harmoni Nusantara (GSHN)

GSHN dirancang melalui dua strategi utama, yaitu penguatan budaya sekolah berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan peserta didik sebagai penggerak harmoni**.** Strategi pertama dilakukan dengan mengintegrasikan nilai budaya daerah dalam pembelajaran, kegiatan sekolah, dan pembiasaan sehari-hari. Sementara itu, strategi kedua diwujudkan melalui pembentukan **Duta Harmoni Sekolah, Forum Harmoni Pelajar, dan Program Teman Sebaya** sebagai ruang edukasi, kolaborasi, serta penyelesaian konflik secara damai.

[248] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*, 2017.



Gambar 4. Skema Implementasi Gerakan Sekolah Harmoni Nusantara (GSHN)

Agar GSHN dapat diterapkan secara nasional dan berkelanjutan, diperlukan dukungan DPR RI melalui tiga fungsi konstitusionalnya.[249]

1. Fungsi Legislasi

DPR RI dapat memperkuat landasan hukum pelaksanaan GSHN melalui kebijakan yang mendukung pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan regulasi pendidikan karakter dan penyusunan pedoman nasional pelaksanaan GSHN agar dapat diterapkan sesuai karakter budaya setiap daerah.

2. Fungsi Anggaran

DPR RI dapat mendukung penyediaan anggaran untuk pelatihan guru dan tenaga kependidikan, penyusunan modul pendidikan karakter, pengembangan Duta Harmoni Sekolah, Forum Harmoni Pelajar, serta berbagai kegiatan penguatan budaya sekolah.[250]

3. Fungsi Pengawasan

DPR RI dapat memastikan pelaksanaan GSHN berjalan efektif melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan budaya sekolah, pendidikan karakter, serta upaya pencegahan perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

"Sekolah yang bermartabat bukan hanya mencetak peserta didik yang cerdas, tetapi juga membentuk generasi yang menghargai perbedaan dan hidup dalam harmoni."

Perundungan menunjukkan perlunya penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan preventif dan berkelanjutan. Melalui **Gerakan Sekolah Harmoni Nusantara (GSHN)**, nilai kearifan lokal diintegrasikan ke dalam budaya sekolah untuk menciptakan lingkungan yang ramah, inklusif, dan bermartabat. Dengan dukungan seluruh pihak, **GSHN diharapkan memperkuat karakter generasi muda.**

---

[249] Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20A tentang fungsi DPR RI.

[250] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Warisan Budaya Takbenda Indonesia: Pela Gandong*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Diakses pada 26 Juli 2026.
4. Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
5. Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
6. Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

SENTRA: SCHOOL EARLY NOTIFICATION, TRACKING, RESPONSE, AND ASSISTANCE AGAINST BULLYING



RATU GINA KHOLIPAH
Serang, 04/ Mei / 2009

DAPIL BANTEN I
SMA NEGERI 1 PANDEGLANG
ratugina4509@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pada awal Februari 2026, tercatat 267 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di sekolah, rumah, hingga fasilitas publik. Dengan rata-rata lebih dari 50 kasus setiap harinya, perundungan telah berubah dari sekadar 'kenakalan remaja' menjadi epidemi nasional yang menuntut perhatian serius dari kita semua[251]. **"Viral bukanlah awal dari sebuah kasus perundungan. Viral hanyalah bukti bahwa sistem terlambat menyadarinya."**

Di sisi lain, perkembangan teknologi membuka peluang untuk membangun sistem perlindungan peserta didik yang lebih efektif, terintegrasi, dan berbasis data. Sayangnya, pemanfaatan teknologi dalam penanganan perundungan masih terbatas pada pelaporan sederhana dan belum mampu menghubungkan proses deteksi dini, pendampingan korban, pemantauan perkembangan kasus, hingga penyusunan kebijakan secara berkelanjutan.

PERMASALAHAN

Perundungan di lingkungan pendidikan bukan lagi persoalan individu semata, melainkan cerminan belum optimalnya sistem perlindungan peserta didik. Meskipun berbagai regulasi, sosialisasi, dan program pencegahan telah dilaksanakan, kasus perundungan masih terus berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya kampanye anti-perundungan, tetapi pada belum hadirnya sistem yang mampu mendeteksi, merespons, dan mengawasi potensi perundungan secara berkelanjutan.

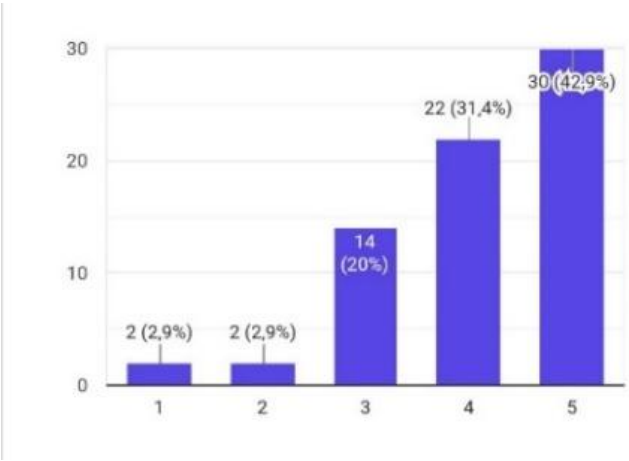
a) **Rendahnya keberanian peserta didik untuk melaporkan kasus perundungan** karena rasa takut, ancaman balasan[252], maupun keraguan terhadap perlindungan identitas pelapor.

[251]https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/catatan_pusiknas_tentang_kekerasan_anak_yang_tak_boleh_diabaikan?hl=id-ID
[252] https://m.kumparan.com/amp/kumparanmom/kasus-perundungan-siswi-sd-di-lampung-timur-viral-kenapa-korban-hanya-diam-27pxiEXtSKw



Gambar 1 faktor yang mempengaruhi korban perundungan memilih diam

b) **Belum tersedianya sistem deteksi dini yang terintegrasi,** sehingga potensi perundungan baru diketahui setelah kasus berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih besar[253]



Gambar 2 Tingkat Urgensi Penerapan Fitur Deteksi Dini Mingguan

c) **Proses penanganan kasus yang belum transparan dan terpantau,** menyebabkan korban maupun pelapor kesulitan mengetahui perkembangan tindak lanjut yang dilakukan sekolah.

d) **Belum optimalnya pemanfaatan data perundungan** sebagai dasar penyusunan kebijakan, sehingga program pencegahan masih bersifat umum dan belum berbasis kebutuhan nyata di setiap sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

[253] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250602055044-20-1235366/kpai-dorong-semua-pihak-deteksi-dini-respons-cepat-kasus-perundungan

Berangkat dari urgensi tersebut, penulis merancang **SENTRA (School Early Notification, Tracking, Response, and Assistance Against Bullying),** sebuah aplikasi digital berbasis early warning system yang dirancang sebagai platform perlindungan peserta didik secara responsif, dan terintegrasi. Aplikasi ini menghadirkan berbagai fitur yang saling terhubung untuk mencegah, mendeteksi, merespons, dan memantau penanganan perundungan secara terintegrasi. Gambaran implementasi dan rancangan antarmuka aplikasi SENTRA disajikan sebagai berikut:

No	Tampilan Mockup	Nama Fitur
1.		(1) Splash Screen (2) Login Pilihan Peran Pengguna (3) Dashboard Utama
2.		(4) Safe Reporting (5) Early Detection (6) Case Tracking
3.		(7) Assistance (8) EduCenter, (9) Emergency Button

4.		Dashboard Monitoring. (tampilan khusus untuk Pihak Sekolah)

Platform SENTRA selaras dengan berbagai regulasi nasional, di antaranya:

1. Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan kepada anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk di lingkungan pendidikan.
3. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP), yang mendorong penguatan sistem pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemantauan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.

Agar SENTRA tidak berhenti sebagai sebuah gagasan, dukungan DPR RI sangat diperlukan melalui tiga fungsi strategisnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. **Fungsi Legislasi**

   Dalam fungsi legislasinya, DPR RI berperan menyusun dan menyempurnakan regulasi yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh peserta didik. Melalui fungsi ini, DPR dapat mendorong penguatan kebijakan yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Dengan demikian, SENTRA memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan secara berkelanjutan di satuan pendidikan Indonesia.

2. **Fungsi Anggaran**

   Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembahasan APBN, DPR RI berperan memastikan tersedianya dukungan anggaran bagi implementasi SENTRA. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk pengembangan platform digital, penyediaan infrastruktur teknologi di sekolah, pelatihan guru dan tenaga kependidikan, layanan pendampingan psikologis, serta sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua. Dengan dukungan anggaran yang memadai,

SENTRA tidak hanya menjadi konsep, tetapi dapat diimplementasikan secara merata dan berkelanjutan.

3. **Fungsi Pengawasan**

Selain membentuk regulasi dan mengalokasikan anggaran, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan berjalan secara efektif. Melalui fungsi ini, DPR dapat mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan perundungan di sekolah, mengawasi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap laporan yang masuk melalui SENTRA ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pengawasan yang berkelanjutan akan mendorong terciptanya sistem perlindungan peserta didik yang transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan rasa aman di lingkungan pendidikan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan masih memerlukan penanganan yang lebih komprehensif. Hasil survei menunjukkan bahwa korban masih enggan melapor karena rasa takut, sementara penanganan di sekolah cenderung bersifat reaktif. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem yang mampu mendeteksi potensi perundungan sejak dini sekaligus menyediakan mekanisme pelaporan, pendampingan, dan pemantauan yang terintegrasi. Sebagai solusi, **SENTRA (School Early Notification, Tracking, Response, and Assistance Against Bullying)** hadir sebagai inovasi digital yang mengintegrasikan fitur Early Detection, Safe Reporting, Case Tracking, Assistance, EduCenter, Emergency Button, dan Dashboard Monitoring dalam satu platform.

Agar implementasinya berjalan optimal, diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, sekolah, Guru BK, orang tua, dan peserta didik. Dukungan regulasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan agar pemanfaatan **SENTRA** dapat dilakukan secara maksimal. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, **SENTRA** diharapkan menjadi inovasi berkelanjutan dalam mewujudkan ekosistem pendidikan Indonesia yang aman, inklusif, dan bebas dari perundungan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

KumparanMom(2026). *Kasus perundungan siswi SD di Lampung Timur viral, kenapa korban hanya diam?* Kumparan, dari https://m.kumparan.com/amp/kumparanmom/kasus-perundungan-siswi-sd-di-lampung-timur-viral-kenapa-korban-hanya-diam-27pxiEXtSKw

Pusat Informasi Kriminal Nasional POLRI. (2026). *Catatan Pusiknas tentang kekerasan anak yang tak boleh diabaikan*, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/catatan_pusiknas_tentang_kekerasan_anak_yang_tak_boleh_diabaikan?hl=id-ID

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (n.d.). Tentang Tiga Fungsi DPR.

CNN Indonesia. (2025). *KPAI dorong semua pihak deteksi dini respons cepat kasus perundungan*, dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250602055044-20-1235366/kpai-dorong-semua-pihak-deteksi-dini-respons-cepat-kasus-perundungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta, 2023, dari https://peraturan.bpk.go.id/Download/346470/Permendikbudristek%2046%20Tahun%202023.pdf

GITA SATRIA SEBAYA : INTEGRASI REGULATOR SATU PINTU ATASI PERUNDUNGAN DAN DASHBOARD E-LEARNING REAL TIME DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



Rendy Agus Pratama
Tuban, 28 Agustus 2008

JAWA TIMUR 1
SMA MUHAMMADIYAH 3 SURABAYA
rendyagutus08@gmail.com

LATAR BELAKANG

Negara mengamanatkan perlindungan pada anak di sekolah. Namun, apakah amanat tersebut sudah berjalan maksimal atau hanya peraturan di atas kertas ?

Predikat Sekolah Ramah Anak hari ini berbenturan keras dengan realitas empiris. Alih-alih menjadi ruang aman, sekolah justru menjadi tempat perilaku agresif ketidakseimbangan kuasa antar sebaya (Han et al., 2025). Pada triwulan pertama 2026 Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 233 kasus Kekerasan di sekolah dengan persentase 19% kasus perundungan, sejalan dengan akumulasi 6.900 aduan terhadap Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama tiga tahun terakhir.



Gambar 1 Survei Kuesioner Persepsi Siswa
(Sumber: Data Primer Hasil Olahan Penulis, 2026)

Data ini mencerminkan tingginya tingkat perundungan di lingkungan pendidikan. Krisis ini semakin kompleks dengan pesatnya arus digitalisasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mencatat 48% anak di Indonesia pernah menjadi korban perundungan *cyberbullying*. Angka ini menyoroti ancaman besar pada ruang digital. Melalui kasus insiden Bom Rakitan MAN 3 Padang yang dirujuk dari liputan BBC News Indonesia, fenomena ini menjadi bukti telak atas kegagalan regulasi pendidikan dalam membangun sistem peringatan dini yang responsif.

PERMASALAHAN

Kegagalan deteksi dini pada lingkungan pendidikan membawa ironi yang mendalam pada hierarki hukum negara. Indonesia telah memiliki instrumen regulasi perundang-undangan yang kuat, namun implementasinya di lapangan sering terhambat. Permasalahan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. **Fragmentasi Regulasi dan Lemahnya Sistem Koordinasi Lintas Sektor.**
   Pasal 54 UU No.35 Tahun 2014 mengamanatkan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Namun implementasinya di lapangan belum optimal akibat lemahnya koordinasi lintas sektor.
2. **Disorientasi Peran Guru BK dan Formalitas Label "Sekolah Ramah Anak ".**
   Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 kerap mereduksi predikat "Sekolah Ramah Anak" menjadi sekedar formalitas administratif. Di lapangan peran Guru BK lebih banyak terserap pada tugas kedisiplinan dan administrasi absensi, sehingga fungsi konseling tidak berjalan maksimal.



Gambar 2 Survei Kuesioner Persepsi Siswa
(Sumber: Data Primer Hasil Olahan Penulis, 2026)

3. **Diskoneksi Pengawasan Keluarga dan kekosongan *Early Warning System.***
   Ancaman *cyberbullying* terus membayangi siswa di luar jam sekolah. Sementara sekolah belum memiliki *Early Warning System* berbasis data. Ketiadaan sistem ini memutus koordinasi pengawasan antara guru dan orang tua dalam memantau jejak digital anak.
4. **Lemahnya Layanan Sistem Pelaporan Perundungan dan Deteksi Dini.**
   Kanal aduan internal yang ada gagal menjamin kerahasiaan pelapor, sehingga korban enggan melapor. Dampaknya sistem deteksi dini lumpuh total karena siswa belum dilibatkan secara formal sebagai radar pengawas di dalam kelas.

Apakah kita sebagai generasi penerus bangsa tidak mempunyai empati melihat fenomena di atas. Lantas apakah kita sebagai generasi muda dapat memberikan inovasi dalam pencegahan perundungan ?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Dalam menangani permasalahan tersebut, diperlukan kesadaran dan langkah yang tepat dalam menekan angka kasus perundungan dan menciptakan ekosistem proteksi dini. Guna memaksimalkan RUU Sisdiknas saya mengusulkan Gita Satria Sebaya (Generasi Inspiratif Aksi menuju Sekolah Aman, Tangguh, Ramah, dan Inklusif Anak Berbasis Sebaya).



Gambar 3. Logo Program GITA SATRIA SEBAYA

1. GITA (Tingkat Pusat / Sekretariat Bersama Lintas kementerian)

- Sekretariat Bersama : Kemendikdasmen, KemenPPPA, dan Komdigi bersatu dalam menyusun satu pintu regulasi (Harmonisasi Permendikdasmen No 6 Tahun 2026, UU Perlindungan Anak, dan PP Tunas).
- Sistem Data Linier : Pusat membangun basis data nasional terintegrasi di mana setiap sekolah memasukan data pemantauan kerawanan secara anonim dan *real time*.

2. SATRIA (Tingkat Sekolah dan Keluarga)

- Pembinaan Guru BK dan Pokja : Dinas menyosialisasikan modul khusus kepada Guru BK dan Kelompok kerja (Pokja) dalam pencegahan perundungan.
- Kelas Orang Tua (*Parenting Class*): Sekolah menggelar kelas orang tua wajib untuk membina pola asuh dan membangun pemahaman karakteristik anak serta mengedukasi batas pengawasan gawai saat anak di rumah.

3. SEBAYA (Tingkat Pembelajaran dan Siswa)

- Konselor Hebat : Siswa yang terpilih dapat dibina oleh guru BK untuk menjadi “mata dan telinga“ di dalam kelas untuk mendeteksi perubahan perilaku atau indikasi tindak *cyberbullying*.
- Kanal Pengaduan Aman, Nyaman, Ramah : Sekolah wajib menyediakan ruang kanal pengaduan yang dikelola bersama dengan pihak sekolah dan konselor yang menjamin kerahasiaan pelapor.
- Navigasi *E-Learning Real-Time* : Seluruh aktivitas, laporan, dan hasil pemantauan lapangan yang terangkum dala*m E-Learning* yang terintegrasi oleh Dinas Pendidikan setempat.



Gambar 4. Filosofi Logo Program GITA SATRIA SEBAYA

Program ini akan dapat dijalankan dengan optimal jika berbagai pihak bersinergi bersama. Dalam hal ini diperlukannya peran DPR RI berlandaskan UUD 1945 Pasal 20A Ayat (1) melalui tiga fungsi utama DPR, yaitu :

1. **Fungsi Legislasi**

   Mendorong harmonisasi dan sinkronisasi regulasi lintas sektoral (Permendikdasmen No.6 Tahun 2026, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan UU TPKS) untuk memberikan payung hukum Sekretariat Bersama 3 Kementerian.

2. **Fungsi Anggaran**

   DPR RI menyetujui dan mengalokasikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) lintas kementerian untuk membiayai infrastruktur *Dashboard E-Learning Real-Time*, pelatihan Guru BK, serta penyusunan modul wajib untuk Kelas Orang Tua (*Parenting Class*).

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui *Dashboard E-Learning Real-Time* dan pelaporan dari Sekber. Komisi X DPR RI dapat melakukan monitoring berbasis data secara berkala untuk memastikan predikat “Sekolah Ramah Anak“ bukan sekadar formalitas, melainkan sebagaimana mestinya menghadirkan ruang aman bagi anak

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di lingkungan pendidikan bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan kegagalan sistematik dalam sinkronisasi regulasi, peran kelembagaan, dan pengawasan digital. Program GITA SATRIA SEBAYA menawarkan solusi integratif melalui satu pintu regulasi lintas kementerian, penguatan peran Guru BK dan siswa sebagai radar deteksi dini, serta *dashboard E-Learning real time* sebagai instrumen pengawasan berbasis data. Melalui optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI, program ini diharapkan mewujudkan sekolah yang benar-benar aman, ramah, dan bermartabat bagi generasi penerus bangsa.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Han, Z. Y., Ye, Z. Y., & Zhong, B. L. (2025). School bullying and mental health among adolescents: a narrative review. Translational Pediatrics, 14(3), 463–472. https://doi.org/10.21037/tp-2024-512.

New Indonesia. (2026, 15 April). JPPI catat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. New Indonesiahttps://www.new-indonesia.org/2026/04/7329/jppi-catat-233-kasus-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan/.

PULIH: OPTIMALISASI PENDEKATAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA MENGATASI SIKLUS KEKERASAN PELAKU PERUNDUNGAN DEMI MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



REZKY RADHITYA RAMADHAN
Jakarta, 11 September 2009

DAPIL XI JAWA TIMUR
SMAN 1 PAMEKASAN
radhitya1102@gmail.com

LATAR BELAKANG

Ketika membahas perundungan, hampir semua orang bertanya bagaimana melindungi korban. Nyaris tidak ada yang bertanya, *dari mana pelaku belajar melakukan itu?* Pertanyaan ini penting, sebab sejumlah penelitian psikologi dan pendidikan di Indonesia menunjukkan pola yang jarang dibicarakan di ruang publik, bahwa sebagian pelaku perundungan sebelumnya adalah korban kekerasan lain, baik di rumah maupun di lingkungan pergaulannya, yang kemudian meniru pola kekerasan itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Fenomena ini dikenal sebagai siklus kekerasan psikososial, yakni siklus dimana kekerasan yang dialami seorang anak dapat berubah menjadi kekerasan yang ia lakukan terhadap anak lain di kemudian hari.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dalam Catatan Akhir Tahun 2025 mencatat 60 kasus kekerasan di satuan pendidikan, naik dari 36 kasus pada 2024, dengan 358 anak menjadi korban. Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada awal 2024 mencatat dari 141 laporan kekerasan terhadap anak, 35 persen terjadi di lingkungan sekolah, dengan 46 anak dilaporkan mengakhiri hidupnya akibat tekanan perundungan. Di balik angka-angka ini, jarang ada data yang menelusuri riwayat pelakunya. Padahal, jika akar masalah pelaku dibiarkan tak tersentuh, kebijakan sekolah hanya memindahkan kekerasan dari satu anak ke anak lain, bukan menghentikannya.

PERMASALAHAN

Kebijakan penanganan kekerasan di sekolah saat ini, termasuk kerangka yang tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS) yang tengah diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI, masih sangat berorientasi pada pendekatan deteksi dan sanksi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 pun demikian: mewajibkan sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), namun minim mekanisme pemulihan bagi pelaku setelah sanksi dijatuhkan.

Pendekatan hukuman semata, seperti skorsing, dikeluarkan dari sekolah, atau sanksi administratif, tidak menyentuh akar masalah yang mendorong seseorang menjadi pelaku. Anak yang dihukum tanpa pendampingan psikologis berisiko mengulang pola kekerasan yang sama di lingkungan lain, bahkan hingga dewasa, sehingga sekolah lain atau lingkungan kerja di masa depan berpotensi mewarisi masalah yang sama. Di sinilah kekosongan RUU SISDIKNAS perlu disorot, undang-undang ini berpeluang besar menjadi payung hukum penanganan kekerasan sekolah, tetapi jika hanya memperkuat sanksi tanpa mewajibkan pendekatan pemulihan, siklus kekerasan antar generasi akan terus berulang.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk mengisi kekosongan ini, saya mengusulkan PULIH (Program Pendampingan dan Pemulihan Pelaku Kekerasan Sekolah), mekanisme wajib pendamping bagi TPPK dengan tiga komponen utama: pertama, **asesmen akar masalah**, yaitu penelusuran oleh psikolog atau konselor sekolah untuk mengetahui apakah pelaku turut mengalami kekerasan di lingkungan lain sebelum sanksi dijatuhkan; kedua, **restorative circle**, pertemuan terfasilitasi antara pelaku, korban yang bersedia, dan wali, yang berorientasi pada tanggung jawab dan pemulihan hubungan, bukan sekadar permintaan maaf formal; dan ketiga, **pendampingan pascakejadian** selama tiga hingga enam bulan untuk mencegah pengulangan perilaku, dengan laporan perkembangan berkala kepada wali murid dan kepala sekolah.



Gambar 1. Logo PULIH

Implementasinya dirancang bertahap. Tahun pertama, PULIH diujicobakan di sekolah percontohan dengan pendampingan psikolog dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat. Tahun kedua, setiap TPPK di sekolah negeri dan swasta wajib memiliki fasilitator restorative circle terlatih. Tahun ketiga, PULIH menjadi bagian wajib penanganan kekerasan begitu RUU Sisdiknas disahkan, dengan datanya terintegrasi ke sistem pelaporan sekolah agar pemantauan residivisme dapat dilakukan secara nasional.

Jika saya terpilih menjadi anggota DPR, saya akan mengoptimalkan PULIH melalui tiga fungsi DPR:

1. **Fungsi Legislasi**

Pada fungsi legislasi, saya akan mendorong RUU Sisdiknas secara eksplisit memasukkan pendekatan restoratif sebagai bagian wajib penanganan kekerasan sekolah, bukan sekadar sanksi administratif, bekerja sama dengan Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. **Fungsi Anggaran**

Pada fungsi anggaran, saya akan mendorong alokasi APBN dan dana BOS untuk membiayai psikolog sekolah dan pelatihan fasilitator restorative circle, sehingga pemulihan pelaku tidak lagi bergantung pada inisiatif pribadi guru BK yang sudah kewalahan.

3. **Fungsi Pengawasan**

Pada fungsi pengawasan, saya akan mendorong Komisi X DPR RI mengevaluasi keberhasilan PULIH lewat angka residivisme pelaku, bukan sekadar jumlah kasus yang tercatat selesai ditangani, sehingga kebijakan benar-benar diukur dari perubahan perilaku, bukan formalitas laporan.

KESIMPULAN / SARAN

Generasi cerdas yang dicita-citakan tema ini tidak akan lahir dari sekolah yang hanya pandai menghukum, tetapi dari sekolah yang berani mengakui bahwa sebagian pelaku kekerasan juga anak yang butuh dipulihkan dari siklus kekerasan yang membentuknya, tanpa mengorbankan rasa keadilan bagi korban. PULIH bukan bentuk pemakluman terhadap pelaku, melainkan pengakuan bahwa memutus

siklus kekerasan membutuhkan lebih dari sekadar sanksi, ia membutuhkan pemulihan yang terukur dan diawasi negara. Pengesahan RUU Sisdiknas dengan pendekatan restoratif di dalamnya adalah langkah konkret DPR untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang tumbuh yang ramah dan bermartabat bagi setiap anak, baik yang pernah menjadi korban maupun yang pernah menjadi pelaku. Dengan begitu, negara tidak hanya berhenti pada menghukum kesalahan, tetapi juga berinvestasi pada masa depan setiap anak agar tidak ada lagi generasi yang mewarisi kekerasan dari generasi sebelumnya.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). (2025, 8 Desember). Catatan Akhir Tahun FSGI 2025: Kekerasan di Satuan Pendidikan. Diakses dari https://fsgi.or.id/catatan-akhir-tahun-fsgi-2025

Pratiwi, N. P. A. T., dkk. (2023). Bullying dari Sudut Pandang Pelaku dalam Dunia Pendidikan. Diakses dari https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/22232/15381/38258

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 8 Juli). Komisi X DPR Rampungkan Draf RUU Sisdiknas. Diakses dari https://www.dpr.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.

Jurnal Aliansi: Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. (2026). Dampak Berkepanjangan Bullying terhadap Mental Korban. Diakses dari https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/1596/1538/8442

Universitas Airlangga. (2024, 28 Februari). Ahli Psikologi UNAIR Sebut Bullying Timbulkan Trauma pada Korban dan Pelaku. Diakses dari https://unair.ac.id/ahli-psikologi-unair-sebut-bullying-timbulkan-trauma-pada-korban-dan-pelaku/

INTERVENSI ROOTS SEBAGAI PROGRAM STRATEGIS DALAM MENDUKUNG PELAYANAN KONSELING YANG TERINTEGRASI



RHAFI NADHIR HASAN
Bogor, 04 / November / 2009

DAPIL JAWA BARAT IV
SMAS PESANTREN UNGGUL AL BAYAN
rhafinadhir.h@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Bullying* adalah situasi darurat moral, darurat psikologis, dan darurat pendidikan," tegas Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.[254]

Menurut Hetifah, pemimpin 2045 yang kita harapkan adalah mereka yang mau mendengar dan menghargai hari ini.[255] Generasi emas Indonesia sedang dipersiapkan melalui skema yang dicanangkan pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPJN) 2025-2045. Tantangan dalam mencetak generasi emas salah satunya adalah sistem pendidikan yang belum mampu mengawal generasi dari tekanan dan perundungan. Data gabungan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2025 mencatat 1.052 laporan dan 26 siswa di antaranya meninggal dunia akibat perundungan di sekolah.[256] Berpijak pada pengamalan Pancasila sila kelima, sekolah seharusnya menjadi ruang yang aman bagi peserta didik. Kenyataannya, perundungan telah merenggut makna aman tersebut.

Perundungan atau *bullying* merupakan salah satu dari tiga dosa besar pendidikan yang menjadi fokus Kemendikdasmen untuk ditangani.[257] Ironisnya, hak setiap anak untuk tumbuh, berkembang, serta terbebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi secara mutlak telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28b ayat 2.

Sebagai respons, pemerintah melalui KemenPPPA dan Kemendikdasmen bersama UNICEF Indonesia sudah mengintervensi lewat program konselor sebaya yang dinamakan ROOTS (Respect, Observance, Outreach, Togetherness, and Support). Pada mulanya, program ini efektif menurunkan laporan perundungan hingga 30%[258]. Akan tetapi, saat implementasi nasional, data justru menunjukkan kenaikan angka pelaporan yang signifikan. Sayangnya, lonjakan ini tidak diiringi solusi yang sepadan. Layanan konseling di sekolah terhambat oleh alur yang kaku dan reaktif. Ketika pemerintah sibuk

---

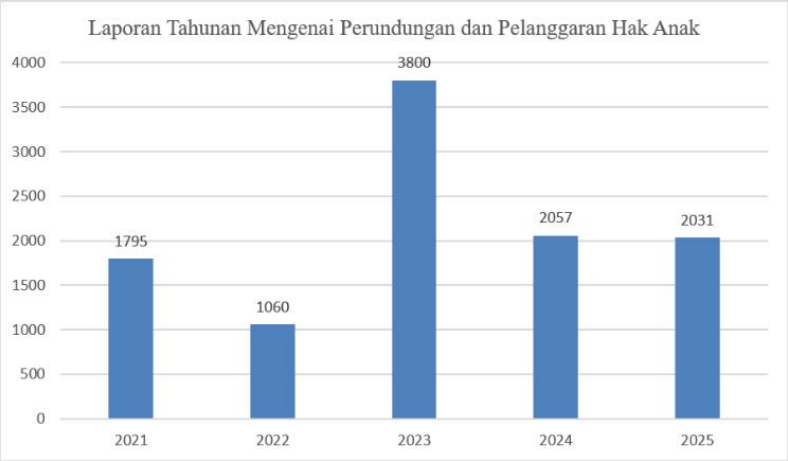
[254] Dilansir dari kanal TVR Parlemen pada unggahan 24 Desember 2025
[255] Dikutip dari unggahan hari anak Instagram @parlemen_remaja
[256] Dilansir dari kanal TVR Parlemen pada unggarahn 25 November 2025 mengenai laporan tahunan angka perundungan oleh KPAI.
[257] https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=6407
[258] Laporan di 4 SMP di Sulawesi Selatan dan 12 SMP di Papua Barat pada tahap uji coba 1 dan 2 (2016-2018)

meluncurkan program anti-perundungan, sekolah harus repot memaknai dirinya sebagai ruang yang aman dan inklusif.

PERMASALAHAN

Ketika resmi memasuki tahap uji cobanya, program ROOTS sesungguhnya membawa harapan baru. Empat SMP di Sulawesi Selatan dan 12 SMP di Papua Barat membuktikan tingkat keberhasilan ROOTS dalam memangkas laporan perundungan hingga 29% dan 30%. Namun, realitas di Jawa Tengah justru membongkar fakta yang berbeda: laporan perundungan justru melonjak dari 48,6% menjadi 50,7%. UNICEF menegaskan bahwa kenaikan ini menunjukkan kesadaran siswa dan guru mengenai perundungan, sehingga mendobrak budaya diam (*breaking the silence*) dan mendorong korban untuk lebih berani melapor.[259]

Ketika ROOTS diharapkan menjadi solusi strategis, program ini justru mengalami kemacetan sistemik. Tingginya lonjakan laporan perundungan dari siswa tidak diimbangi dengan kesiapan sistem pendampingan di sekolah. Hal ini juga banyak dipengaruhi oleh kondiri guru BK itu sendiri. Sebagai fasilitator utama ROOTS serta garda terdepan pendampingan korban, realitas menunjukkan bahwa kualifikasi konselor dinilai agak melebar. Sekjen PB APKIN khawatir hal ini akan berdampak terhadap mutu pelayanan bimbingan dan konseling yang sesungguhnya.[260]



Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Meskipun Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 1 dan 2 telah memberikan mandat secara eksplisit kepada guru BK sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan, Sekjen ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia) menegaskan bahwa peran guru BK masih sering termarginalkan.[261] Implementasi kewenangan belum seragam di setiap daerah serta adanya beban ganda meminimalkan perannya dalam mengawal perundungan di satuan pendidikan.

Alih-alih menguatkan dan menyempurnakan persoalan ini, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 malah membentuk TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) yang bertumpang tindih peran dengan guru BK dan ROOTS. Akibatnya, peran guru BK kian mengambang, alur konseling tidak stabil, dan deteksi dini perundungan semakin tidak efisien.

---

[259] Dikutip dari Evaluasi Program Roots Indonesia oleh UNICEF

[260] https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8242802/kebutuhan-mental-siswa-mendesak-tapi-ri-kekurangan-90-ribu-guru-bk#google_vignette

[261] Dikutp dari TVR Parleemen tentang penyampaian aspirasi oleh ABKIN melalui unggarahn 29 Desember 2025.

PEMBAHASAN / ANALISIS

ROOTS hadir bukan sebagai bagian integral dari standar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Hal ini membuat ROOTS dianggap sebagai program *ad hoc*, program yang diinisiasi terburu-buru dan bersifat sementara. Selain itu, survei independen di sejumlah sekolah Jakarta menunjukkan bahwa kesulitan dalam menyediakan dana sebagai faktor terhentinya keberlanjutan program tersebut. Padahal, program ini ditargetkan dapat mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai SDGs[262] target 16.2 pada 2030.[263] Sebagai fasilitator ROOTS dan pemangku kepentingan konseling di sekolah, guru BK sudah seharusnya memiliki alur pelayanan yang jelas dan mampu mendeteksi perundungan secara dini.

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 mengatur alur pelayanan konseling sekolah yang bermula dari laporan. Ini adalah alur konseling yang lumpuh karena bersifat reaktif dan tidak menghilangkan stigma terhadap guru BK sebagai pemberi hukuman. Selain itu, dalam melaksanakan amanat prinsip perlindungan hak peserta didik pada UU Sisdiknas, kehadiran Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 dinilai parsial karena justru berfokus pada pembentukan TPPK tanpa menyelesaikan akar krisis kualifikasi dan kesejahteraan guru BK.

Peserta didik harus memiliki modal etika yang tertanam kuat. Layanan konseling yang terintegrasi secara jelas antara ROOTS, guru BK, dan TPPK dibutuhkan. Perundungan bukan lagi isu sembarangan. Penulis menilai, perbaikan ROOTS dengan menempatkan Agen Perubahan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini perundungan dalam alur pelayanan konseling di sekolah adalah salah satu langkah strategis. Selain itu, alur pelayanan konseling harus menekankan keterkaitan orang tua[264], guru, dan pemerintah dalam memperbaiki dan membina karakter peserta didik untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari perundungan.

Penerapan integrasi ini dapat mendorong terwujudnya tujuan SDGs ke-4, yaitu pendidikan berkualitas. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Komisi X DPR RI dalam mendukung regulasi ini dengan memaksimalkan ketiga fungsi DPR sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 20A ayat 1;

1. Fungsi Legislasi

Dalam fungsi legislasi, penulis akan mempertegas urgensi kehadiran Bab Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dalam revisi UU Sisdiknas. Penulis akan memastikan regulasi untuk menanggulangi perundungan dengan memperkuat integrasi dan korelasi yang ideal antara ROOTS, guru BK, dan TPPK sebagai standar alur pelayanan konseling di sekolah, sehingga guru BK memiliki kewenangan yang jelas.

2. Fungsi Anggaran

Dalam fungsi anggaran, penulis akan mendorong DPR RI melalui Komisi X DPR RI untuk mengatur skema pendanaan operasional regenerasi pelatihan ROOTS di setiap sekolah secara merata melalui regulasi BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang sistematis dan bersifat

---

[262] *Sustainable Development Goals*

[263] Tujuan mengakhiri segala bentuk eksploitasi, perlakuan salah hingga perundungan terhadap anak pada 2030.

[264] Menurut Agung Widyantoro, pola asuh orang tua juga menjadi faktor terjadinya perundungan. (Dilansir dari kanal TVR Parlemen unggahan 25 November 2025)

imperatif. Dalam pelaksanaannya, penulis juga akan memastikan guru BK berhak mendapatkan insentif kesejahteraan sebagai fasiliator ROOTS dengan jaminan yang sesuai.

3. Fungsi Pengawasan

Bersama KPAI dan Kemendikdasmen, penulis akan memastikan linearitas kualifikasi guru BK dan memastikan perundungan di sekolah dapat ditekan melalui evaluasi berkala efektivitas alur pelaporan yang terintegrasi. Melalui Komisi X DPR RI, penyuluhan dan penguatan karakter juga diperlukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan inklusif.

KESIMPULAN / SARAN

ROOTS hadir sebagai intervensi pemerintah dalam mengatasi perundungan di lingkungan satuan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, program ini belum diimbangi alur konseling yang sepadan, sehingga lonjakan kasus perundungan dan kekerasan tetap tak terelakkan. Hadirnya TPPK yang beririsan dengan peran Guru BK kian menambah daftar panjang kegagalan sistemik pendidikan dalam mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, integrasi yang tegas antara ROOTS, Guru BK, dan TPPK mendesak untuk diakomodasi dalam RUU Sisdiknas yang saat ini tengah dikaji. Dalam membangun sistem deteksi dini, alur pelayanan konseling harus mensinergikan peran orang tua, Guru BK, dan pemerintah. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI harus aktif mendorong regulasi yang presisi demi terwujudnya Generasi Emas 2045. Sudah saatnya kita mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat melalui lingkungan yang inklusif serta bebas dari perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen. 2023. Mencegah Perundungan di Lingkungan Pendidikan. https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/?p=6407

UNICEF Indonesia. 2020. Evaluasi Program Roots Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/evaluasi-program-roots-indonesia

Novia Aisyah. 2025. Kebutuhan Mental Siswa Mendesak, Tapi RI Kekurangan 90 Ribu Guru BK. https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8242802/kebutuhan-mental-siswa-mendesak-tapi-ri-kekurangan-90-ribu-guru-bk.

Kadek Jeny Femila Devi, Hamka, Ratri Istania. 2024. Analisis Implementasi Program Roots Indonesia dalam Penuntasan Isu Perundungan: Studi Kasus pada Beberapa Satuan Pendidikan di DKI Jakarta. https://jurnaldikbud.kemendikdasmen.go.id/index.php/jpnk/article/download/4556/646/9956

TAMENG: DARI RETRIBUTIF MENUJU PEMULIHAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA



RIVALDI IMMANUEL PANJAITAN
Balata Pekan, 10 September 2008

DAPIL SUMATRA UTARA III
SMAN 1 DOLOK PANRIBUAN
Rivaldipanjaitan92@gmail.com

LATAR BELAKANG

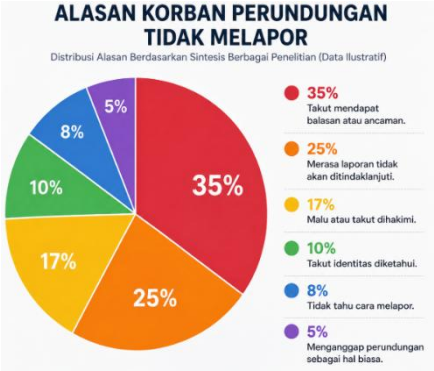
"Masalah terbesar perundungan bukan ketika kasus terjadi, tetapi ketika negara menganggap kasus selesai sebelum korban benar-benar pulih"

Sekolah yang berhasil bukanlah sekolah yang tidak memiliki kasus perundungan, melainkan sekolah yang tidak meninggalkan korbannya. Sayangnya, kebijakan anti-perundungan selama ini lebih banyak berakhir pada pemberian sanksi kepada pelaku, sementara proses pemulihan korban sering kali berhenti diruang konseling atau bahkan terabaikan. Padahal berbagai temuan menunjukan bahwa korban perundungan beresiko mengalami penurunan prestasi belajar, kesehatan mental, hingga hilang kendali. Akibatnya, kasus mungkin selesai secara administratif, tetapi rasa aman, kesehatan mental dan semangat belajar korban belum tentu benar-benar pulih.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan dibenak penulis, seberapa realistis upaya Pemerintah dan Sekolah untuk menutup celah tersebut jika salah satu celah terpenting belum ditangani secara sistematis?

PERMASALAHAN

Kasus perundungan di sekolah masih menjadi fenomena gunung es. KPAI mencatat 2.500 pengaduan pada klaster pendidikan sepanjang 2025 dengan perundungan menjadi salah satu aduan tertinggi. KPAI berulang kali menegaskan bahwa kasus yang tercatat hanyalah fenomena gunung es karena 35% korban memilih diam akibat takut, 17% malu atau khawatir mendapat acaman dan stigma sehingga menimbulkan dampak berbahaya seperti depresi dan sulit untuk bersosialisasi bahkan bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal diluar kendali korban. Kondisi ini menunjukan bahwa tantangan utama bukan hanya mencegah perundungan, tetapi memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan. Ironisnya, banyak sekolah menyatakan diri sebagai sekolah ramah anak atau bebas perundungan, tetapi negara belum memiliki indikator nasional yang mampu memverifikasi klaim tersebut. Akibatnya, keberhasilan perlindungan peserta didik lebih banyak didasarkan pada pengakuan daripada bukti.



Gambar 1. Diagram alasan korban perundungan tidak melapor

Penulis menemukan celah bahwa belum adanya mekanisme sistem nasional yang menjamin korban benar benar pulih dan efektif setelah kasus dinyatakan selesai. Permasalahan perundungan diindonesia bukan lagi terletak pada regulasi, melainkan pada lemahnya akuntabilitas sistem pemulihan korban. Keberhasilan sekolah masih sering diukur dari prestasi dan akreditasi, bukan dari seberapa cepat korban ditangani, dipulihkan dan kembali merasa aman. Akibatnya, sanksi bagi pelaku sering menjadi akhir proses, sementara pemulihan korban justru belum menjadi ukuran keberhasilan pendidikan.

Tanpa sistem pemulihan yang terukur, penyelesaian kasus hanya akan mengakhiri administrasi, bukan mengakhiri penderitaan korban. Inilah celah yang perlu dijawab melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Regulasi penanganan perundungan saat ini belum memiliki standar nasional yang menjamin pemulihan korban secara akuntabel. Oleh karena itu, sebagai upaya menutup celah perlindungan korban perundungan serta dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 10 ayat 1-3 RUU Sisdiknas, penulis mengusulkan platfrom TAMENG (Transformasi Akuntabilitas Menuju Ekosistem Sekolah Ramah dan Bermartabat). Program TAMENG bertujuan memastikan setiap korban perundungan memperoleh perlindungan dan pemulihan yang terukur melalui SPMJ, sehingga tercipta ekosistem sekolah yang aman dan inklusif.

TAMENG bukan membentuk lembaga baru, melainkan memperkuat implementasi RUU Sisdiknas melalui penambahan norma yang mewajibkan setiap satuan pendidikan menjamin hak korban untuk memperoleh pemulihan psikologis, akademik, dan sosial, serta menjadikan keberhasilan pemulihan sebagai bagian dari evaluasi mutu pendidikan.

TAMENG mengubah penyelesaian kasus menjadi pemulihan kehidupan. Korban tidak lagi dibiarkan menghadapi trauma sendirian, sedangkan sekolah dan pemerintah bertanggung jawab hingga hak korban benar-benar dipulihkan



Gambar 2. Filosofi Logo dan Fitur TAMENG



Gambar 3. Inter-device Platfrom TAMENG

Implementasi TAMENG dilakukan melalui 5 tahapan.

1. Korban, saksi, guru, orang tua, maupun masyakarat dapat melaporkan dugaan perundungan melalui Sistem Pelaporan Multi Jalur Real Time Berbasis AI (SPMJ). AI dalam platform ini digunakan untuk mengkalsifikasikan tingkat urgensi laporan, batas waktu penanganan, menyusun dashboard ISRR, menghasilkan laporan evaluasi nasional berdasarkan tren aktual.
2. Laporan diverifikasi oleh tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan 1×24 jam
3. Sekolah wajib menyusun Rencana Pemulihan Korban yang mencakup konseling, pendampingan psikologis, pemulihan akademik, perlindungan identitas, dan pemantauan korban dinyatakan pulih.
4. Seluruh proses dicatat dalam Indeks Sekolah Ramah Remaja (ISRR) yang mengukur jumlah kasus, kecepatan penyelesaian, tingkat pemulihan korban, kepuasan korban, rasa aman peserta didik, dan kesehatan mental siswa. ISSR dirancang agar keberhasilan sekolah tidak lagi hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kemampuan melindungi dan memulihkan korban

5. Data ISRR diintegrasikan kedalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sebagai dasar evaluasi sekolah, pembinaan pemerintah daerah, dan pelaporan kepada dinas pendidikan.



Gambar 4. Alur Pelaporan dan Proses Penanganan pada platfrom TAMENG

Tantangan terbesar TAMENG bukan pada teknologinya, melainkan membangun komitmen seluruh satuan pendidikan agar lebih berani menuju budaya memulihkan korban secara transparan.

Tantangan tersebut di jawab melalui integretasi bertahap, pelatihan nasional TPPK & Kemendikdasmen serta insentif dan evaluasi berbasis ISSR sehingga kepatuhan sekolah tumbuh melalui pembinaan, bukan sekedar sanksi

Untuk memastikan langkah ini berjalan optimal, penulis akan menggandeng DPR RI dalam memaksimalkan 3 fungsinya yaitu:

1. Fungsi Legislasi
    a. DPR memperketat regulasi perlindungan peserta didik dengan mewajibkan penerapan TAMENG sebagai standar nasional pemulihan korban. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran, pembinaan, penurunan nilai mutu sekolah, hingga pencabutan predikat sekolah ramah anak, serta sekolah dalam pengawasan ISRR
    b. DPR menyempurnakan RUU Sisdiknas dengan menambahkan ketentuan yang mewajibkan pemulihan korban sebagai hak peserta didik, mewajibkan penerapan sistem pelaporan multi jalur, renacana pemuihan korban, serta ISRR sebagai indikator evaluasi mutu sekolah.
    c. DPR berkolaborasi dengan Puslapdik untuk memberikan reward kepada pelapor berupa bantuan pendidikan satu tahun.
2. Fungsi Anggaran
    a. DPR megalokasikan APBN untuk pengembangan platfrom TAMENG, pelatihan TPPK, penyediaan layanan konseling, dan psikolog, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembinaan sekolah.
    b. DPR menyediakan anggaran untuk layanan pemulihan korban, peningkatan kapasitas TPPK, serta pemberian dana instentif sekolah Ramah Remaja bagi sekolah yang berhasil meningkatkan nilai ISRR dan reward kepada Pelapor.
3. Fungsi Pengawasan

a. DPR mengawasi implementasi TAMENG melalui National School Protection Dashboard yang menampilkan peringkat ISSR seluruh sekolah di indonesia. Dashboard ini menjadi dasar rapat kerja DPR dengan kementrian dan pemerintah daerah untuk menetapkan sekolah berstatus Recovery Priority, sehingga pengawasan tidak lagi bersifat administratif, tetapi berbasi data dan hasil pemulihan korban
b. DPR juga mengawasi penggunakan dana APBN untuk peningkatan layanan, pemulihan korban serta pemberian insentif guna memaksimalkan Penanganan dan pencegahan perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Perlindungan peserta didik tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi harus memastikan korban benar-benar pulih. Melalui TAMENG, RUU Sisdiknas dapat memperkuat sistem perlindungan korban dengan menghadirkan pelaporan berbasis AI secara aktual, pemulihan yang terukur, serta evaluasi melalui ISRR.

Oleh karena itu, DPR perlu memperkuat regulasi, anggaran dan pengawasan agar setiap sekolah tidak hanya bebas dari perundungan, tetapi bertanggung jawab atas pemulihan setiap korban.

"TAMENG JAGA MARTABAT PULIHKAN MASA DEPAN! "

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.* *https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023*
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Data pengaduan kasus perlindungan anak klaster pendidikan tahun 2025.* *https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-sampaikan-data-pengaduan-anak-terbaru-dorong-sinergi-dengan-kemendikdasmen-perkuat-perlindungan-anak-di-satuan-pendidikan*
3. Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003.*

SAPA-REMAJA: TRANSFORMASI DIGITAL KANAL ADUAN INKOGNITO DAN KONSELING SEBAYA UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN



RIZKY LANGIT PUTRA
Tarakan, 13 / Desember / 2008

KALIMANTAN UTARA
SMA NEGERI 1 TARAKAN
langitrizky43@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Alay, gitu doang, baperan amat sih" Normalisasi bernada remeh inilah yang menjadi kebiasaan untuk memelihara rantai perundungan di sekolah. Fenomena ini telah mengikis empati remaja kita, membuat korban dan saksi memilih bungkam karena takut dihakimi, Sekolah, yang hakikatnya merupakan ruang aman untuk menyerap ilmu dan menggembleng karakter, kerap berubah menjadi tempat bertahan hidup yang penuh kecemasan.

Normalisasi bernada remeh ini tercermin nyata dalam maraknya kasus kekerasan di dunia pendidikan nasional. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 233 kasus kekerasan di lingkungan sekolah pada awal tahun 2026. Tanpa disadari, kata-kata dan tindakan yang dianggap gurauan oleh sebagian murid telah menjadi eksekusi mental yang mematikan rasa percaya diri dan membungkam para korban dalam sunyi.

Sebagai anak yang tumbuh dan besar di perbatasan, penulis menyadari bahwa kondisi ini semakin memprihatinkan di wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental serta minimnya saluran aduan yang menjamin kerahasiaan membuat sebagian besar korban memilih diam karena takut akan intimidasi balasan. Keraguan untuk melapor muncul akibat tidak adanya sistem penanganan yang jelas dan berpihak pada korban di tingkat sekolah.

PERMASALAHAN

Indonesia diproyeksikan akan menghadapi fenomena yang disebut bonus demografi yang di estimasikan terjadi pada tahun 2045, di mana kualitas sumber daya manusia usia produktif menjadi penentu utama daya saing bangsa. Memang, gagasan Indonesia emas 2045 masih menyisakan waktu sekitar 19 tahun lagi. Namun, peluang emas ini berada dalam ancaman serius akibat krisis mental dan karakter di lingkungan pendidikan yang dipicu oleh maraknya aksi dan kasus perundungan.

MS (17), siswa SMP Negeri 16 Kota Malang menjadi bukti nyata urgensi penegakan regulasi dan hadirnya sistem aduan yang benar benar memihak korban. Ia merupakan korban perundungan yang menyebabkan ia kehilangan dua jarinya.

Perundungan yang terus berulang bukan hanya karena korban di bungkam, tetapi juga karena para saksi takut melapor akibat ancaman intimidasi balasan dan ketiadaan saluran aduan yang menjamin kerahasiaan identitas mereka. Tanpa adanya jaminan perlindungan keamanan yang nyata bagi saksi maupun korban, perundungan akan terus tersembunyi di balik tembok sekolah..

Maraknya fenomena kondsi dimana para saksi memilih diam yang disebabkan oleh ketakutan nyata akan intimidasi balasan dan stigma sebagai “tukang adu” membuat para saksi dan korban terjebak dalam dilema ketakutan. Jika pembiaran ini terus berlanjut, kesehatan mental generasi muda akan terus tergerus, yang mengancam peluang Bonus Demografi menuju visi Indonesia Emas 2045.

PEMBAHASAN / ANALISIS

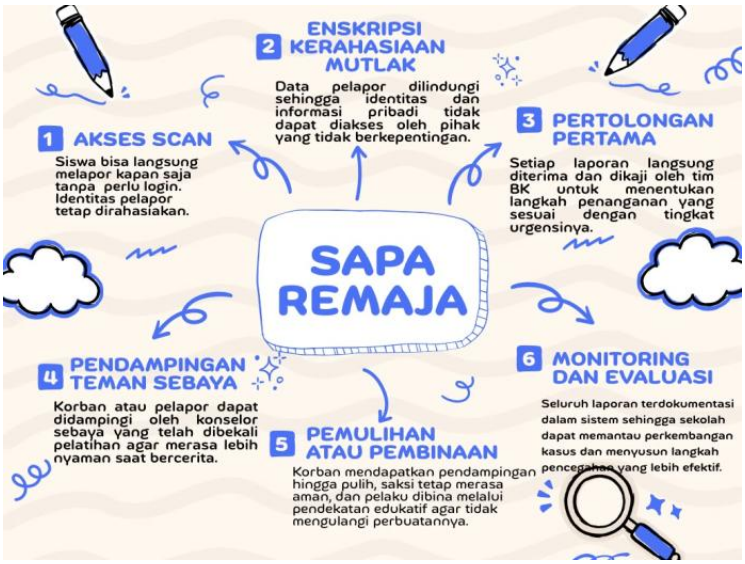
Padahal, pasal 28C ayat (1) UUD 1945 dan pasal 3 UU Sisdiknas telah mengamanatkan pembentukan watak bangsa yang bermartabat. Seharusnya sekolah hadir sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat mereka bukan sebagai tempat yang penuh akan intimidasi dan mencekal mereka.

Untuk mengoperasionalkan amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas tersebut di tingkat lapangan, diperlukan terobosan sistemik melalui mekanisme program **SAPA-REMAJA (Sistem Aman dan pelaporan anonim remaja).** Sebuah program kanal berbasis situs web yang di rancang sebagai langkah preventif pencegahan dan penanganan perundungan yang mengintegrasikan teknologi digital inkognito *(Scan QR-Code)* yang terpasang di lokasi-lokasi strategis sekolah. Ketika korban atau saksi memindai kode *QR,* sistem akan mengirimkan laporan terenskripsi tanpa mencatat identitas pelapor, sehingga menjamin rasa aman penuh dari ancaman intimidasi.



Gambar 1.1 **Bentuk Visual Barcode Program SAPA-REMAJA**.

Mekanisme kerja program SAPA-REMAJA dirancang secara terstruktur melalui 6 tahap utama yang memandukan teknologi digital dan pendekatan humanis :



Gambar 2.1 **6 tahap program SAPA-REMAJA**

Oleh karena itu penulis menyadari bahwa program SAPA-REMAJA ini dapat dikuatkan dan dijalankan secara keberlanjutan mekanisme yang di integrasikan melalui penguatan dari 3 Fungsi DPR, antara lain :

1. **Fungsi Legislasi**

   Dalam fungsi legislasi, penulis akan mempercepat pengesahan RUU Sisdiknas serta mengoptimalisasi perlindungan peserta didik dan mandat lingkungan belajar bebas kekerasan. Di sisi lain, penulis juga akan memperkokoh UU Perlindungan Anak pasal 59 ayat (2) huruf i dan pasal 64 UU NO. 35 Tahun 2014 agar menjangkau bentuk kekerasan digital modern seperti doxing dan perundungan siber yang kerap menyasar korban atau saksi. Langkah ini juga di dukung melalui komisi X DPR-RI berupa penguatan program SAPA-REMAJA dengan penguatan kurikulum anti bullying dengan berkolaborasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

2. **Fungsi Anggaran**

   Amanat pasal 31 ayat (4) UUD 1945 telah mewajibkan pengalokasiaan minimal 20% APBN untuk pendidikan. Amanat ini linear dengan komitmen penulis untuk bersama komisi X DPR-RI akan secara bersama sama mengawal alokasi 20% untuk pendanaan yang ditujukam secara spesifik dan akuntabel untuk di prioritaskan membiayai penguatan kapasitas berkelanjutan bagi Guru Bimbingan Konseling dan konselor sebaya. Juga memastikan bahwa program SAPA-REMAJA didukung melalui skema pembiayaan public yang berkeadilan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) . Sehingga ketimpangan kualitas perlindungan anak antara sekolah di pusat kota dan daerah 3T dapat di pangkas secara siginifikan.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Dalam fungsi pengawasan, penulis akan mengawasi program Sekolah Ramah Anak yang berkolaborasi bersama kementerian PPPA & kementerian pendidikan melalui mekanisme alur SAPA-REMAJA. Dalam alur ini, DPR sebagai lembaga pengawas dapat

memantau indikator kunci dan melakukan pemetaan data secara *real time* sehingga pihak terkait dapat menindaklanjuti laporan secara cepat dan efesien.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan merupakan ancaman nyata penghambat menuju Indonesia Emas 2045. Dalam pelaksanaannya, pencegahan perundungan di butuhkan langkah konkrit yang memberikan rasa aman bagi korban dan saksi. Pencegahan terkecil di mulai dari lingkungan sekolah, tempat dimana seharusnya rasa aman ditumbuhkan untuk mencetak generasi emas.

SAPA-REMAJA merupakan bukti nyata terobosan sistemik untuk menciptakan ruang belajar yang bebas kekerasan . Melalui kemudahan akses bagi saksi atau korban perundungan, dapat memberikan perlindungan dan merehabilitasi korban melalui penguatan bersama 3 fungsi DPR dan kolaborasi nyata dengan berbagai pihak.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Kumparan.com, (2023), "*Bullying Ancaman Nyata Terwujudnya Generasi Indonesia Emas 2045". Kumparan.com https://share.google/jAJKvS8w1kuhjlPwv*
2. New-Indonesia.org, (2026) *"Analisis laporan JPPI 2025". https://www.new-indonesia.org/2026/01/7188/analisis-laporan-jppi-2025/*
3. Kompas.com*, (2020) "Kasus Bully Siswa SMP di Kota Malang, kepala sekolah Dipecat, 2 Siswa Ditetapkan tersangka". https://regional.kompas.com/read/2020/02/12/11220021/kasus-bully-siswa-smp-di-kota-malang-kepala-sekolah-dipecat-2-siswa?page=all*
4. Jurnal Khairul Akhom,dkk (2026) "*Tinjauan Peran Pelaku Bullying Dalam Memengaruhi Resilensi Korban Dalam Perspektif Viktimologi".*
5. bkpdm.kemendikdasmen.go.Id, (2026), "*Kemendikdasmen Dorong Tata Kelola Pendidikan yang Terintegrasi dalam RUU Sisdiknas". https://bkpdm.kemendikdasmen.go.id/publikasi/kemendikdasmen-dorong-tata-kelola-pendidikan-yang-terintegrasi-dalam-ruu-sisdiknas*

CANDAAN MENJADI LUKA: MENGAKHIRI NORMALISASI PERUNDUNGAN VERBAL UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ROSENIA SARAGIH
Lubuk Pakam, 12 / Maret / 2010

SUMATERA UTARA 1
SMA NEGERI 1 LUBUK PAKAM
roseniaa12@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Ah, cuma bercanda kok."

"Baper amat sih."

"Lebay banget."

Perundungan adalah perilaku agresif yang sengaja dilakukan berulang untuk menyakiti pihak yang lebih rentan. Dalam bentuk verbal, perundungan hadir melalui ejekan, hinaan, julukan merendahkan, ancaman, gosip, atau mempermalukan seseorang. Karena tidak meninggalkan luka fisik, tindakan ini sering ditutupi dengan kalimat “cuma bercanda”.

UNESCO mencatat hampir satu dari tiga peserta didik di dunia pernah mengalami perundungan di sekolah. Dampaknya dapat mengganggu kesehatan mental, kualitas hidup, dan prestasi belajar.[265]

Di Indonesia, UNICEF menyebut intimidasi dan tindakan mempermalukan di sekolah dialami sekitar 18% anak perempuan dan 24% anak laki-laki.[266]

Kondisi tersebut juga terlihat di SMAN 1 Lubuk Pakam. Survei penulis terhadap 115 peserta didik pada 2026 menunjukkan hasil berikut.



Gambar 1. Survei Identifikasi Kasus Perundungan
Sumber: SMAN 1 Lubuk Pakam, Tahun 2026

265 UNESCO, Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying (Paris: UNESCO, 2019), hlm. 7.

266 UNICEF Indonesia, “Perlindungan Anak,” diakses 27 Juli 2026.

Data ini menegaskan bahwa normalisasi ejekan harus dihentikan dari lingkungan terdekat. Generasi cerdas bukan hanya mengenali perundungan, tetapi berani bertindak untuk menciptakan sekolah ramah dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Di SMAN 1 Lubuk Pakam, masalah utamanya bukan sekadar ejekan, melainkan kebiasaan menganggapnya sebagai tanda keakraban. Julukan tentang fisik, keluarga, kemampuan akademik, atau latar belakang sering diterima sebagai candaan. Ketika korban tersinggung, kata “baper” justru membuatnya merasa bersalah.

Rendahnya empati dan keberanian saksi memperkuat masalah. Teman yang melihat perundungan kerap diam, ikut tertawa, atau takut menjadi sasaran. Korban pun enggan melapor karena khawatir dianggap lemah, identitasnya terbuka, atau laporannya diabaikan. Akibatnya, perundungan verbal berulang dan membentuk lingkungan belajar yang tidak aman.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penelitian pada siswi SMA di Jakarta menemukan bahwa hinaan, mempermalukan di depan umum, dan penyebaran gosip merupakan bentuk perundungan verbal yang dominan. Serangan tersebut menyasar harga diri dan reputasi korban. Temuan ini relevan dengan candaan yang menyerang kekurangan pribadi di sekolah.[267]

Penelitian terhadap siswa kelas X dan XI SMA menunjukkan bahwa peningkatan empati berkaitan dengan menurunnya perilaku perundungan. Pencegahan karena itu tidak cukup hanya melalui sanksi. Siswa perlu dilatih memahami perasaan korban, menolak candaan yang merendahkan, dan berani mencari bantuan.[268]

Iklim sekolah juga menentukan. Kajian nasional menemukan perundungan verbal dan relasional sebagai bentuk yang menonjol, sedangkan iklim sekolah positif menurunkan kemungkinan siswa menjadi korban maupun pelaku. Solusi harus hadir dalam kebiasaan sehari-hari dan menyediakan kanal pelaporan yang dipercaya siswa.[269]

PROGRAM BERANI (Bersama Remaja Anti Perundungan Indonesia)

"Satu Barcode, Satu Suara, Sejuta Kepedulian."

Penulis menawarkan Program BERANI: (Bersama Remaja Anti Perundungan Indonesia). Program ini dimulai sebagai proyek percontohan di SMAN 1 Lubuk Pakam melalui satu *barcode* menuju Linktree.

BERANI

[267] E. Wigunawati, “Fenomena dan Bentuk Bullying Verbal pada Siswa Perempuan SMA di Jakarta,” Jurnal Inada, 8(1), 2025, hlm. 58–67.

[268] I. Isma, R. R. Jamain, dan H. Y. S. Putro, “Pengaruh Sikap Empati dan Bystander Effect terhadap Perilaku Bullying Siswa di SMA,” Journal of Education Research, 6(2), 2025, hlm. 375–385.

[269] S. H. Prasettyo dan L. Purwoto, “Pengaruh Iklim Sekolah dan Pemantauan Orang Tua terhadap Perilaku Perundungan Pelajar,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10(1), 2025, hlm. 65–88.

https://linktr.ee/program.berani	1. Guidebook singkat perundungan 2. Jingle “Satu Suara” 3. Jargon BERANI 4. Google Forms “Ruang Aman” 5. Kontak guru BK (darurat) 6. Kontak penulis (non-darurat)

Gambar 2. Program BERANI

Sumber: Dibuat oleh penulis

Kontak penulis berfungsi untuk pendampingan awal non-darurat. Kasus mendesak tetap diarahkan kepada guru BK dan pihak sekolah.

IMPLEMENTASI

Pendekatan program disesuaikan dengan kebiasaan Gen Z dan perkembangan teknologi. *Barcode* ditempel di kelas, perpustakaan, UKS, mading, dan area strategis. Jingle disebarluaskan melalui media sosial penulis dan sekolah agar pesan anti-perundungan mudah diingat, bukan hanya disampaikan melalui ceramah.

Guru BK, OSIS, wali kelas, dan perwakilan siswa menjadi tim pelaksana. Laporan diverifikasi secara rahasia, korban memperoleh pendampingan, dan tuduhan palsu dicegah melalui pemeriksaan bukti. Evaluasi dilakukan melalui survei awal-akhir, jumlah akses *barcode*, Program yang efektif dapat direplikasi.[270]

Gagasan ini berkaitan dengan tiga fungsi DPR RI.

1. Fungsi legislasi, DPR dapat mendorong penguatan regulasi yang menjamin perlindungan siswa, kerahasiaan identitas pelapor, serta tersedianya penanganan perundungan yang aman.
2. Fungsi anggaran, DPR dapat memastikan dukungan APBN bagi layanan BK, literasi anti-perundungan, dan pelaporan digital.
3. Fungsi pengawasan, DPR dapat memastikan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dilaksanakan, termasuk tindak lanjut laporan dan evaluasi berkala.[271]

LEGISLASI	**ANGGARAN**	**PENGAWASAN**
Standar perlindungan dan pelaporan	Dukungan layanan BK dan sistem digital	Pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi

Gambar 3. Tiga Fungsi DPR RI

Sumber: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A ayat (1)

KESIMPULAN / SARAN

---

270 UNICEF, Evaluasi Program Roots Indonesia (Jakarta: UNICEF, 2020).

271 UUD NRI 1945, Pasal 20A ayat (1); Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Perundungan verbal bukan candaan ketika dilakukan berulang, merendahkan, dan melukai. Program BERANI menggabungkan edukasi kreatif dan ruang pelaporan dalam satu *barcode* yang sesuai dengan karakter Gen Z. Sekolah disarankan menguji program secara konsisten, melindungi pelapor, dan melibatkan siswa sebagai penggerak. Dari sekolah langkah menuju sekolah ramah dan bermartabat dapat dimulai.

DAFTAR PUSTAKA

Isma, I., Jamain, R. R., & Putro, H. Y. S. (2025). Pengaruh sikap empati dan bystander effect terhadap perilaku bullying siswa di SMA. *Journal of Education Research, 6*(2), 375–385. doi:10.37985/jer.v6i2.2345

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.* https://jdih.kemendikdasmen.go.id/detail_peraturan%3Fmain%3D3602

Prasettyo, S. H., & Purwoto, L. (2025). Pengaruh iklim sekolah dan pemantauan orang tua terhadap perilaku perundungan pelajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 10*(1), 65–88. doi:10.24832/jpnk.v10i1.4215

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 20A. https://jdih.dpr.go.id/setjen/index/id/UUD-1945-BAGIAN-PERTIMBANGAN-DAN-DOKUMENTASI-INFORMASI-HUKUM

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying.* Paris: Author. https://www.unesco.org/en/articles/behind-numbers-ending-school-violence-and-bullying

UNICEF. (2020). *Evaluasi program Roots Indonesia.* Jakarta: Author. https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/evaluasi- program-roots-indonesia

UNICEF Indonesia. (n.d.). *Perlindungan anak.* Retrieved July 27, 2026, from https://www.unicef.org/indonesia/id/child- protection

Wigunawati, E. (2025). Fenomena dan bentuk bullying verbal pada siswa perempuan SMA di Jakarta. *Jurnal Inada, 8*(1), 58–67. doi:10.33541/ji.v8i1.7248

SIGAP (SISTEM INTEGRASI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN) : MENGUBAH PENONTON MENJADI PELINDUNG UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH BERMARTABAT



ROSSYA SAFIRA NURHUDA
Kediri, 02/Maret/2009

DAPIL VI JAWA TIMUR
MAN 2 KOTA KEDIRI
rossyasafiranurhuda@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan suatu bangsa." – *Ki Hajar Dewantara*.

Namun, bagaimana jika tempat berlangsungnya proses pendidikan yakni sekolah justru menjadi ruang yang tidak aman bagi peserta didik? Alih-alih bersemangat menuntut ilmu, sebagian dari mereka justru berangkat sekolah dengan rasa cemas akibat perundungan. Permasalahan ini bukanlah fenomena yang terjadi pada segelintir anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025 mencatat bahwa 37,5% dari pengaduan kekerasan terhadap anak merupakan kasus perundungan di sekolah (Sudjarwo, 2025). Jika diabaikan, perundungan tidak hanya meninggalkan trauma, tetapi juga memicu berbagai dampak sosial yang serius. Hal ini tercermin dari kasus ledakan bom rakitan di SMAN 72 Jakarta dan MAN 3 Padang yang diduga berkaitan dengan riwayat perundungan atau pengucilan pelaku.[272] Oleh karena itu, perundungan harus ditangani secara komprehensif.

PERMASALAHAN

Selama ini, perhatian terhadap perundungan lebih banyak tertuju pada pelaku dan korban. Padahal, saksi (*bystander*) berperan penting dalam menentukan apakah perundungan akan berhenti atau berulang.[273] Sayangnya, banyak saksi yang memilih diam karena takut menjadi korban berikutnya atau bahkan ikut menertawakan perundungan sehingga memperkuat perilaku pelaku. Akibatnya, korban merasa sendirian dan enggan melapor. Budaya diam ini menjadi salah satu faktor yang melanggengkan perundungan di sekolah.

Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mengatur perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di sekolah. Namun, implementasinya belum terintegrasi dan belum seragam di setiap sekolah. Sehingga korban maupun

---

[272]Zaenuddin, M. (2025). *Belajar dari Tragedi SMAN 72, Apa Pemicu Korban Bullying Melakukan Kekerasan* https://www.kompas.com/tren/read/2025/11/09/140000065/belajar-dari-tragedi-sman-72-apa-pemicu-korban-bullying-melakukan-kekerasan?page=all.; Kampai, J. (2026). *Polisi Ungkap Motif Bom Rakitan di MAN 3 Padang: Bullying, Bukan Terorisme* https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8576465/polisi-ungkap-motif-bom-rakitan-di-man-3-padang-bullying-bukan-terorisme.

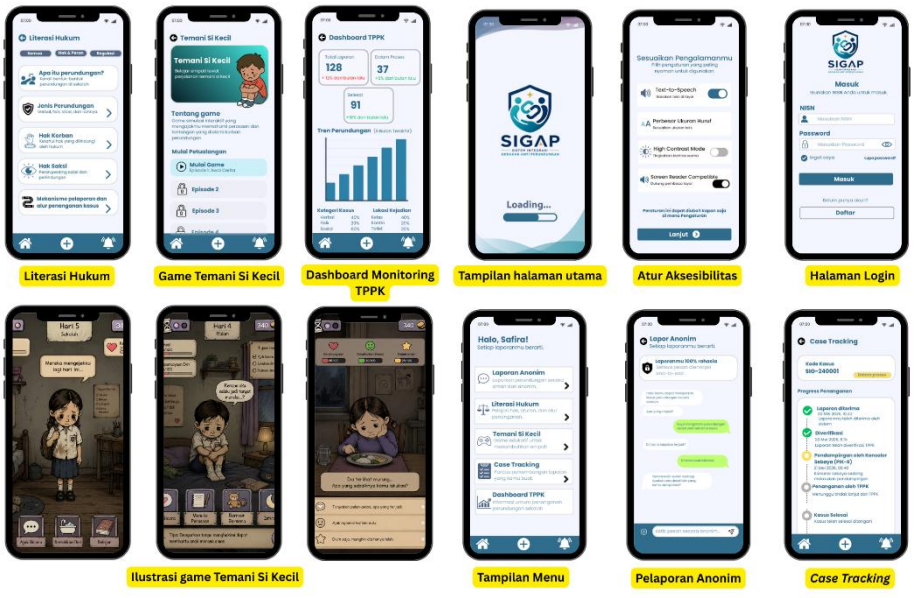
[273] Antara. (2023). *Psikolog Sebut Pentingnya Keberanian Saksi Menolong Korban Perundungan*. https://www.tempo.co/gaya-hidup/psikolog-sebut-pentingnya-keberanian-saksi-menolong-korban-perundungan-130652.

saksi sering kebingungan mengenai prosedur pelaporan, hak perlindungan, dan mekanisme pendampingan. Selain itu, potensi teman sebaya sebagai pendukung korban juga belum dimanfaatkan secara optimal, padahal dukungan mereka mampu dapat mempercepat pemulihan dan mendorong korban berani mencari bantuan (Arifiani et al, 2025). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang mengintegrasikan pelaporan, perlindungan korban dan pemberdayaan teman sebaya dalam pencegahan serta penanganan perundungan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Gambar 1. Logo SIGAP. (Sumber: Penulis).

Berangkat dari kebutuhan sistem pencegahan dan penanganan perundungan yang terintegrasi, penulis mengusulkan **SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti Perundungan)**, yaitu aplikasi digital



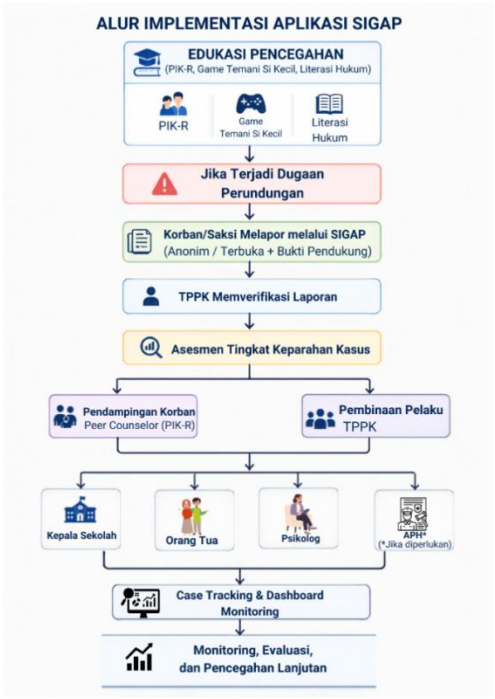
sebagai pusat koordinasi pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Konsep ini terinspirasi dari Program KiVa di Finlandia yang berhasil menekan angka perundungan hingga 40% melalui pemberdayaan saksi (*bystander*) menjadi *upstander* (Ely et al, 2025). Kemudian diadaptasi dengan kolaborasi antara Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Pusat Informasi dan Konselor Remaja (PIK-R) sebagai konselor sebaya.

Gambar 2. Prototype Aplikasi SIGAP. (Sumber: Penulis & Gemini AI).

SIGAP mengintegrasikan empat fitur utama. Pertama, pelaporan anonim yang dilengkapi *case tracking* dan system *End-to-End Encryption* untuk menjamin kerahasiaan pelapor. Laporan ditindaklanjuti TPPK bersama konselor sebaya PIK-R. Kedua, fitur literasi hukum yang memuat informasi mengenai

bentuk perundungan, hak korban, saksi, dan pelaku, mekanisme pelaporan, serta alur penanganan sesuai regulasi yang berlaku. Ketiga, game edukatif *Temani Si Kecil* yang terinspirasi dari game *My Child Lebensborn.*[274] Melalui simulasi mendampingi korban perundungan, pengguna diajak menumbuhkan empati dan menjadi *upstander*. Keempat, fitur *dashboard monitoring* TPPK yang menyajikan tren perundungan dan perkembangan penanganan kasus sebagai bahan evaluasi. SIGAP juga dilengkapi fitur aksesibilitas, sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Alur Implementasi SIGAP mengintegrasikan edukasi, pelaporan, penanganan, dan evaluasi dalam satu sistem. Adapun alur implementasi SIGAP disajikan pada diagram berikut.



Gambar 3. Alur Implementasi SIGAP. (Sumber: Penulis)

Keberhasilan implementasi SIGAP tidak terlepas dari berbagai pemangku kepentingan yang saling bersinergi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Berikut pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi SIGAP.



Gambar 4. Pihak Terkait dalam Implementasi SIGAP. (Sumber: Penulis)

[274] SareptaStudio. (2019). *My Child Lebensborn* [Game]. Hypotyposis Limited. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sarepta.MyChild&hl=id.

Apabila penulis memiliki kesempatan untuk memperjuangkan gagasan ini di DPR RI, implementasi SIGAP akan diwujudkan melalui tiga fungsi DPR sebagai berikut:

1. **Fungsi Legislasi**

   Mendorong penguatan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan menambahkan bab mengenai Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Satuan Pendidikan yang mengatur standar nasional pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk hak korban, saksi, serta mekanisme pelaporan. Selanjutnya, ketentuan teknis mengenai implementasi program SIGAP dapat diatur melalui peraturan pelaksana agar dapat diterapkan secara efektif sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan.

2. **Fungsi Anggaran**

   Mengalokasikan APBN untuk pengembangan dan implementasi SIGAP, pelatihan TPPK dan konselor sebaya PIK-R, serta bersama Kemendikdasmen dan Komdigi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga SIGAP dapat diterapkan secara merata di seluruh satuan Pendidikan.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melaksanakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kemendikdasmen, Komdigi, Kementerian PPA, dan KPAI dengan memanfaatkan data agrerat dari *dashboard monitoring* SIGAP sebagai bahan evaluasi DPR bersama kementerian terkait guna menilai efektivitas kebijakan, tingkat kepatuhan sekolah dengan peraturan yang ada, serta memperbaiki strategi pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Mewujudkan sekolah bebas perundungan tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi membutuhkan sistem yang melindungi setiap peserta didik. SIGAP menjadi langkah nyata membangun ekosistem sekolah yang aman, inklusif, dan berpihak pada korban. Dengan dukungan tiga fungsi DPR RI, setiap anak berhak datang ke sekolah membawa semangat belajar dan pulang membawa ilmu, bukan luka.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Antara. (2023). *Psikolog Sebut Pentingnya Keberanian Saksi Menolong Korban Perundungan.* https://www.tempo.co/gaya-hidup/psikolog-sebut-pentingnya-keberanian-saksi-menolong-korban-perundungan-130652.

Arifiani, F.P., Sari, A.S & Muhibbin, M.A. (2025). Pengaruh Dukungan Sosial Teman Sebaya terhadap Kepercayaan Diri pada Kecenderungan Korban Bullying di SMPN 2 Kalibaru. *Proceedings of Symposium*, 4:1-9. https://simposiumpsi49.unmuhjember.ac.id/index.php/prosidingSimposium/article/view/69.

Ely, S., Nisa, K., Munthe, R. & Revalina, A. (2025). Penguatan Budaya Sekolah Positif dan Inklusif melalui Pencegahan Bullying dan Peningkatan Literasi Digital di SD Negeri 137958 Kota Tanjungbalai. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(4):129-130.

Kampai, J. (2026). *Polisi Ungkap Motif Bom Rakitan di MAN 3 Padang: Bullying, Bukan Terorisme*. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8576465/polisi-ungkap-motif-bom-rakitan-di-man-3-padang-bullying-bukan-terorisme.

Kemendikbudristek. *(2023). Permendikbudristek RI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan..* Kemendikbudristek.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.* Kemensetneg.

SareptaStudio. (2019). *My Child Lebensborn* [Game]. Hypotyposis Limited. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Sarepta.MyChild&hl=id.

Sudjarwo, E. (2026). *KPAI Sebut Perundungan di Sekolah Mencapai 37,5% dari Total 2.500Aduan.* https://www.detik.com/jatim/berita/d-8299441/kpai-sebut-perundungan-di-sekolah-mencapai-37-5-dari-total-2-500-aduan.

Zaenuddin, M. (2025*). Belajar dari Tragedi SMAN 72, Apa Pemicu Korban Bullying Melakukan Kekerasan*. https://www.kompas.com/tren/read/2025/11/09/140000065/belajar-dari-tragedi-sman-72-apa-pemicu-korban-bullying-melakukan-kekerasan?page=all.

TEMAN PULIH : TEMPAT AMAN PULIHKAN HARAPAN SEBAGAI APLIKASI PEMULIHAN UNTUK KORBAN AKSI PERUNDUNGAN



RYCKO AMELZA DAHNIEL
Rembang, 19 / Desember / 2009

DAPIL 3 JAWA TENGAH
SMA Negeri 1 Rembang
amelzadahniel031@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Satu detik mu tidak sama dengan satu detik orang lain". Kutipan tersebut adalah Kutipan yang menggambarkan situasi pada korban aksi perundungan. Bagi sebagian orang satu detik bukanlah hal yang sangat penting, namun bagi korban aksi perundungan satu detik bagaikan neraka dan beban berkepanjangan. Dalam waktu singkat, korban dapat kehilangan kepercayaan diri, rasa aman, dan harapan untuk menikmati masa-masa remajanya. Luka akibat perundungan tidak dapat langsung hilang ketika pelaku pergi, tetapi akan terus membekas dan mempengaruhi perjalanan pendidikan serta psikologis korbannya.

Di Indonesia sendiri perundungan masih menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut Indonesia saat ini mengalami darurat perundungan atau *bullying* melihat adanya beberapa kasus yang kerap terjadi di lingkungan sekolah. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, realitas perundungan di lapangan jauh lebih buruk. Banyak kasus perundungan yang justru tidak mencuat ke publik, korbannya diredam atau dipaksa menyelesaikan lewat jalur "kekeluargaan" demi menjaga nama baik institusi.

PERMASALAHAN

Perundungan merupakan salah satu alasan pelaku nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebab, pelaku tak sanggup menanggung kerasnya dampak perundungan yang menimpanya. Pelaku merasa depresi, tidak percaya diri, sakit secara fisik, sedih berkepanjangan, gelisah, namun ia tak tahu harus kepada siapa ia menyampaikan rasa-rasa itu. Akhirnya, bunuh diri pun dianggap menjadi jalan keluar lepas dari kemalangan tersebut.

Selain itu korban dari tindak perundungan juga berpotensi untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Tidak hanya membahayakan bagi dirinya, tetapi juga membahayakan orang lain. Seperti kasus pengeboman yang baru-baru ini terjadi di MAN 3 Padang. Pelaku berinisial R yang merupakan korban tindak perundungan nekat merakit bom lalu meledakkannya di area sekolah. Pelaku mengaku terus mengalami perundungan sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah. Aksi pengeboman ini disebut-sebut sebagai fenomena gunung es[1].

Bullying bukan sekadar persoalan antara pelaku dan korban. Ketika negara hanya berfokus menghukum pelaku perundungan tanpa memastikan korban memperoleh rehabilitasi psikologis, negara berisiko gagal menjalankan fungsi preventifnya. Akibatnya, korban yang tidak pulih dapat berkembang

menjadi individu yang membahayakan dirinya sendiri maupun [275]masyarakat. Pencegahan kejahatan itu harus dimulai sejak tahap perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya setelah tindak pidana terjadi.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penulis Mengapresiasi pengesahan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kebijakan ini berfokus pada empat aspek utama: spiritual, perlindungan fisik, psikologis, dan keamanan digital. Meskipun mencabut permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang secara jelas mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, peraturan baru ini memiliki fokus kebijakan yang lebih terarah yaitu penguatan pencegahan, perlindungan warga sekolah, kolaborasi lintas pihak, serta penyelesaian masalah secara holistik dan non-litigasi.

Meskipun telah memiliki payung hukum yang kuat, Belum ada tindakan yang secara preventif melindungi dan merehabilitasi korban perundungan agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan. Selama ini penanganan kasus perundungan cenderung berfokus pada pelaku, bukan pada korban. Padahal justru korbanlah yang lebih banyak menerima dampak negatif dari perundungan. Oleh karena itu, penanganan perundungan tidak boleh berhenti pada penghentian tindakan pelaku. Negara juga harus memastikan korban mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali memperoleh haknya untuk belajar dan berkembang. Atas dasar pemikiran tersebut, saya mengusulkan aplikasi TEMAN PULIH (Tempat Aman, Pulihkan Harapan) sebagai program pemulihan korban perundungan berbasis teknologi digital.



Gambar 1. Logo Aplikasi Teman Pulih

[275] Kondisi di mana suatu masalah, peristiwa, atau fenomena yang terlihat di permukaan (puncak gunung es) hanyalah sebagian kecil atau gejala dari masalah yang jauh lebih besar dan kompleks yang tersembunyi di bawahnya



Gambar 2. Tampilan Aplikasi Teman Pulih

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1) DPR memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, saya akan mengoptimalkan tiga fungsi tersebut.

1. Fungsi Legislasi

DPR RI melalui komisi VIII memiliki kekuasaan untuk menyusun, merevisi, dan menyempurnakan undang-undang bersama presiden tentang perlindungan anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak perlu direformasi. Sebagai legislator saya akan mendorong penguatan atas UU tersebut dengan memastikan bahwa penanganan perundungan tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan kepada korban dengan menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan pendidikan.

Regulasi tersebut dapat mengatur mekanisme penanganan korban secara terpadu, mulai dari pelaporan perlindungan awal, pendampingan, rehabilitasi psikologis, hingga pengembalian hak korban dalam mendapatkan pendidikan. Dalam implementasinya adalah Aplikasi TEMAN PULIH (Tempat Aman, Pulihkan Harapan) dapat dikembangkan sebagai sarana pendukung pemulihan korban yang akan menjamin hak korban perundungan dalam memperoleh rehabilitasi, yang menghubungkan korban dengan pendamping sebaya, konselor, dan pihak sekolah.

2. Fungsi Anggaran

Anggaran Pendapatan Belanja Negara dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan korban perundungan, termasuk biaya pemeliharaan Aplikasi TEMAN PULIH. DPR RI juga memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terkait dengan program ini mendapatkan dana yang cukup untuk menjalankan program rehabilitasi, seperti tenaga profesional sebagai konselor, pelatihan mentor sebaya, dan lain sebagainya.

3. Fungsi Pengawasan

Sebagai legislator, DPR RI memiliki fungsi mengawasi segala kebijakan pemerintah, penerapan undang-undang, dan pengadaan anggaran terutama dalam upaya implementasi program Teman Pulih (Tempat Aman, Pulihkan Harapan). Sebagai legislator saya akan terus melakukan evaluasi secara rutin, guna melihat sejauh mana progres dan perkembangan aplikasi serta dampaknya terhadap korban perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan perundungan tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga korbannya. Maraknya kasus korban perundungan yang mengakhiri hidupnya dan melakukan hal yang “tidak terduga", mengingatkan kita bahwa perundungan membawa dampak yang buruk bagi psikologis korbannya. Maka dari itu sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 program TEMAN PULIH hadir bersama DPR RI guna menyelesaikan berbagai permasalah yang bermunculan. TEMAN PULIH akan menjadi pusat rehabilitasi digital bagi korban perundungan yang dapat membantu korban dalam pemulihan psikologis dan mengejar ketertinggalan pendidikan. Saya sebagai anggota legislatif akan berkomitmen untuk memastikan jalannya program ini. Menuju "Generasi Emas, dengan Aksi Remaja Stop Perundungan, Wujudkan Sekolah Ramah dan Bermartabat”.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026

Humas dan Kerja Sama. (2025, 30 Oktober). Kasus Perundungan Meningkat Tajam, BPHN Dorong Sinergi Lintas Sektor jadi Kunci Pencegahan. BPHN, https://bphn.go.id/berita-utama/kasus-perundungan-meningkat-tajam-bphn-dorong-sinergi-lintas-sektor-jadi-kunci-pencegahan

Ulya, F. N. dan Ramadhan, A. (2026, 17 Juni). Darurat "bullying" Anak : Kasus Berulang, Pencegahan Tertinggal. Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2026/06/17/07560411/darurat-bullying-anak-kasus-berulang-pencegahan-tertinggal

Dihantoro, T. (2025, 18 November). Ketua DPR Puan Maharani Sebut Indonesia Darurat Bullying. Kompas TV, https://www.kompas.tv/nasional/631627/ketua-dpr-puan-maharani-sebut-indonesia-darurat-bullying

Tambunan, I. (2026, 16 Juli). Ledakan Bom Padang Kala Perundungan Lepas dari Perhatian Sekolah. Kompas.id, https://www.kompas.id/artikel/ledakan-bom-di-padang-kala-perundungan-lepas-dari-perhatian-sekolah?open_from=Tagar_Page

Detik, T. (2026, 17 Juli). Dugaan Bullying di Balik Siswa Bawa Bom Rakitan di Padang. Detiknews, https://news.detik.com/berita/d-8577708/dugaan-bullying-di-balik-siswa-bawa-bom-rakitan-di-padang

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2025). Jangan anggap enteng, bully penyebab orang bunuh diri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jangan_anggap_enteng,_bully_penyebab_orang_bunuh_diri

Hermawan, P. N. (2022, 20 Juli). Stop Bullying pada Masa Golden Age. Serambi Update, https://www.serambiupdate.com/2022/07/stop-bullying-pada-masa-golden-ege.html

DI BALIK TAWA ADA LUKA: MEMUTUS NORMALISASI "CUMA BERCANDA" MELALUI PROGRAM CAKAP (CANDA AMAN, KARAKTER POSITIF)



SAKYA ZAYAN NANAYA
Kotabumi, 24 / November / 2008

DAPIL II PROVINSI LAMPUNG
SMAN 1 TUMIJAJAR
Staranza04@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Kan cuma bercanda."

Kalimat yang dianggap sederhana. Namun, membawa luka yang tak terlihat oleh kasat mata. Ejekan yang dilontarkan kepada fisik, kemampuan, cara bicara, hingga kekurangan seseorang di sekolah sering kali dibungkus sebagai candaan. Ketika korban menyuarakan bahwa ia merasa tidak nyaman, ia justru dianggap sensitif dan diberi julukan "baperan". Pada akhirnya, korban memilih diam, bahkan ikut tertawa di atas penderitaannya.

Perundungan verbal sering kali tidak terdeteksi. Ia hadir di sela-sela humor remaja masa kini. Menanggapi fenomena ini, Winny Suryania, M.Psi., Psikolog Klinis dan Konselor Anak dari Sekolah Cikal Amri Setu, menegaskan, "Sudah banyak fakta yang menunjukkan bahwa perundungan verbal terbukti memiliki dampak negatif yang nyata meskipun dianggap sepele. Lingkungan yang tidak mencegah hal ini pun berisiko menimbulkan perundungan yang lebih parah ke depannya." Perundungan perlahan dinormalisasi dalam lingkungan sekolah. Pelaku merasa bebas karena menganggap apa yang ia ucapkan hanyalah hal yang lumrah.

Peran saksi yang pasif (*bystander effect*) membuat perundungan verbal yang bersembunyi di balik candaan semakin tak terlihat. Jika ini terus terjadi, sekolah bukanlah menjadi tempat yang ramah dan bermartabat, melainkan ruang yang membiarkan perundungan tumbuh di balik tawa, sementara korban terus dipaksa untuk diam dan pelaku merasa bebas berlindung di balik kata “bercanda”.

PERMASALAHAN

Jika kita telaah, sejauh manakah perundungan verbal menggerogoti rasa aman para siswa di sekolah? Keresahan ini bukanlah sekadar asumsi, melainkan kenyataan yang benar-benar menghancurkan etika remaja masa kini. Hal tersebut terbukti melalui survei yang saya lakukan , dengan melibatkan 27 responden yang merupakan siswa perwakilan SMP dan SMA di Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Gambar 1. *Persentase Frekuensi Perundungan Verbal Berkedok Candaan di Lingkungan Sekolah.*

Temuan survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 70,4% responden (18,5% sangat sering dan 51,9% sering) mengaku masih menyaksikan dan mendengar ejekan yang dibalut dalam candaan, seperti mengejek nama orang tua, body shaming, hingga menertawakan kemalangan teman. Artinya, hal tersebut telah benar-benar merusak citra sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman, tetapi justru menjadi tempat yang membiasakan terjadinya perundungan.



Gambar 2. *Persentase Kejelasan Batasan Antara Candaan Sehat dan Perundungan Verbal.*

Diperparah dengan hasil survei selanjutnya yang menunjukkan bahwa 77,8% siswa merasa batasan antara bercanda yang sehat dan perundungan verbal masih sangat abu-abu. Mereka masih sulit membedakan mana yang benar-benar bercanda dan mana yang termasuk perundungan.

Dari dua data tersebut, terlihat bahwa perundungan verbal tidak hanya terjadi karena adanya niat menyakiti, tetapi juga karena kaburnya batas antara candaan dan etika berbahasa. Ketidakmampuan siswa membedakan humor yang sehat dari ucapan merendahkan, membuat pelaku merasa bebas berbicara tanpa menyadari dampaknya. Jika dibiarkan, perundungan verbal akan dianggap wajar dalam budaya pergaulan. Karena itu, permasalahan ini tidak cukup diselesaikan dengan menegur pelaku setelah kejadian, tetapi membutuhkan upaya untuk membangun pemahaman, empati, dan keberanian siswa dalam mengenali serta menghentikan perundungan sejak awal.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk memutus rantai perundungan verbal, diperlukan langkah nyata yang hadir langsung di lingkungan siswa. Program CAKAP (Canda Aman, Karakter Positif) hadir sebagai solusi aplikatif berbasis sekolah yang dijalankan melalui tiga pilar strategis:

1. **Pilar Proteksi** (Pencegahan): Kontrak Batas Candaan

Setiap kelas menyusun kesepakatan bersama mengenai batas candaan yang tidak boleh dilanggar, seperti candaan mengenai fisik, keluarga, kondisi ekonomi, maupun kekurangan seseorang. Kesepakatan ini menjadi batas yang jelas bahwa tidak semua hal dapat dijadikan bahan candaan. Dengan demikian, alasan “cuma bercanda” tidak lagi menjadi pembenaran atas perkataan yang menyakiti.

2. **Pilar Deteksi** (Pelaporan): Sesi “Dengar Rasa”

   Sesi “Dengar Rasa” menjadi ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengalaman dan perasaannya secara anonim. Pesan yang terkumpul dapat menjadi bahan refleksi bersama agar perundungan yang selama ini dianggap sebagai candaan mulai dikenali dan tidak lagi dibiarkan.

3. **Pilar Penanganan** (Aksi): Kawan Bersuara

   Perundungan sering kali terus terjadi karena orang-orang di sekitar memilih diam. Padahal, mereka yang menyaksikan kejadian tersebut atau disebut bystander memiliki peran penting dalam menghentikan rantai perundungan. “Kawan Bersuara” mendorong para bystander untuk tidak lagi menjadi penonton pasif, tetapi berani mengambil sikap dengan menegur, mengalihkan situasi, atau memberikan dukungan kepada korban. Sebab, ketika lingkungan tidak lagi membiarkan perundungan, pelaku kehilangan ruang untuk terus melakukannya.

Aksi di tingkat sekolah membutuhkan penguatan sistemik dari negara. Oleh karena itu, gerakan ini dioptimalkan melalui tiga fungsi utama DPR RI:

1. **Fungsi Legislasi**

   Pengoptimalan Regulasi: Mendorong Komisi X DPR RI untuk mengesahkan dan mengunci Program CAKAP ke dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), dengan menjadikan iklim psikologis aman sebagai syarat wajib akreditasi sekolah. Selain itu, mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 54) melalui penajaman klausul kekerasan psikis agar secara eksplisit mencakup perundungan verbal berulang yang berkedok candaan.

2. **Fungsi Anggaran**

   Monitoring Pengalokasian Dana: Mengawal dan mengalokasikan porsi mandatory spending anggaran pendidikan dalam APBN untuk membiayai penguatan kapasitas guru BK, penyediaan saluran aduan ramah anak, dan implementasi program CAKAP secara berkelanjutan. Pengalokasian ini dilakukan melalui kolaborasi Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, dan satuan pendidikan guna menjamin kepastian dukungan finansial dari negara.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Pemantauan Efektivitas: Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan perundungan di sekolah melalui pemantauan data kasus, efektivitas saluran aduan, dan penyerapan aspirasi siswa. Pengawasan ini memastikan bahwa regulasi dan anggaran program CAKAP berjalan tepat sasaran di lapangan, sehingga keberhasilan kebijakan dapat terukur secara nyata melalui peningkatan rasa aman yang dirasakan oleh siswa.

KESIMPULAN

Perundungan verbal yang bersembunyi di balik dalih "cuma bercanda" tidak boleh lagi dibiarkan. Ketika ejekan disampaikan berulang dan merendahkan martabat, ia menjelma menjadi kekerasan psikis yang mengikis rasa aman siswa. Melalui Program CAKAP, langkah pencegahan di sekolah diperkuat secara sistematis dan dikawal langsung oleh kewenangan konstitusional DPR RI lewat fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan. Menghadirkan ruang belajar yang ideal bukan sekadar membungkam ucapan yang menyakitkan, melainkan keberanian bersama untuk menghentikan pembiaran dan menumbuhkan rasa empati. Sebab, hanya lewat kepedulian dan langkah nyata remaja hari ini, sekolah dapat kembali menjadi rumah yang ramah, aman, dan bermartabat bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA

Yulianti, C. (2025, 19 November). Saat Kata Jadi Luka, Setop Perundungan Verbal!. detikEdu. Diakses dari https://share.google/xpsbf4w1qjnVcGHZK

SI KANCIL (SISTEM INTEGRASI KARAKTER ANAK NASIONAL CERDAS, INTEGRITAS, LUHUR): PLATFORM PENUGASAN DIGITAL AMAN DAN BEBAS PERUNDUNGAN



SALFA ANINDYA SYAHPUTRI
Malang, 21 Agustus 2009

JAWA TIMUR V
SMAN 3 Malang
syahputrisalfaanindya@gmail.com

LATAR BELAKANG

Apakah luka baru dianggap nyata ketika ia meninggalkan memar fisik? Pada era digitalisasi, pembelajaran modern mengadopsi teknologi secara masif. Kelas tidak lagi dibatasi dinding beton, melainkan layar digital tempat siswa mengunggah tugas. Namun, migrasi tugas ke media sosial publik seperti Instagram dan TikTok kerap bergeser menjadi panggung *cyberbullying*.

Data UNICEF (2023) mencatat 45% anak muda berusia 14-24 tahun pernah mengalami perundungan siber. Di tingkat regional, Simfoni-PPA[276] oleh KemenPPPA (2024) mencatat lebih dari 2.000 kasus kekerasan anak per tahun di Jawa Timur yang didominasi perundungan digital. Fenomena ini diperparah oleh normalisasi ketikan sarkas dan *body shaming*. Sementara itu, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengamanatkan mutu pendidikan yang relevan. Normalisasi perundungan siber memperlihatkan jurang antara cita-cita hukum tersebut dengan realitas moral pelajar. Oleh karena itu, pembenahan ekosistem penugasan digital menjadi krusial demi keselamatan mental generasi bangsa.

PERMASALAHAN

Dalam praktik penugasan digital, fenomena perundungan siber tersebut terus berulang akibat ketiadaan kedaulatan digital sekolah serta sistem mitigasi otomatis. Pengawasan manual oleh guru selama 24 jam di media sosial pribadi siswa sangat mustahil dilakukan.

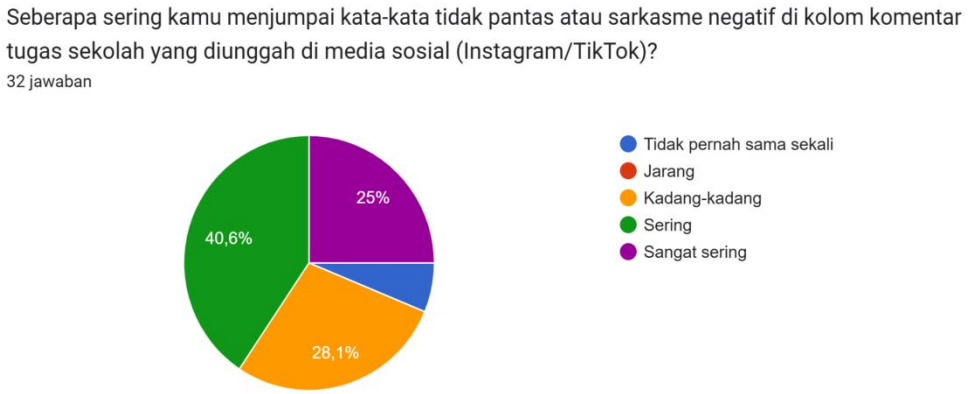
Fenomena ini dipertegas oleh *Digital Civility Index* oleh Microsoft (2021) yang mengonfirmasi rendahnya kesopanan digital netizen Indonesia. Steffgen *et al.*, (2021) menyatakan *cyberbullying* kini dominan berupa agresi tekstual toksik berulang yang memanfaatkan anonimitas pelaku. Dampak keterbatasan pengawasan ini tercermin dari kenaikan pengaduan perundungan siber oleh KPAI (2023). Meskipun pemerintah telah menetapkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang penanganan kekerasan di sekolah, implementasinya masih berfokus pada ruang luring tanpa menjangkau *blind spot* di ranah digital publik.

[276] Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak.

Guna memetakan realitas tersebut secara empiris, peneliti melakukan studi pendahuluan deskriptif kuantitatif terhadap 32 pelajar di Jawa Timur:



Gambar 1. Diagram persepsi siswa terhadap komentar *body shaming* dan kritik kasar pada kolom komentar tugas sekolah.



(Sumber: Data Primer Riset Peneliti, 2026)

Gambar 2. Diagram frekuensi perjumpaan kata-kata tidak pantas atau sarkasme negatif pada kolom komentar tugas sekolah.

(Sumber: Data Primer Riset Peneliti, 2026)

Hasil riset menunjukkan 84,4% responden paham bahwa komentar berupa *body shaming* maupun kritik kasar merupakan perundungan siber yang serius. Namun, akumulasi 65,6% responden (‘sering’ 40,6% dan ‘sangat sering’ 25%) mengaku secara intensif masih terpapar ketikan tidak pantas. Hal ini membuktikan adanya *gap*: **siswa merasa terancam, namun terpaksa bertoleransi karena ketiadaan platform penugasan yang aman.**

Kondisi ini mencederai UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 54 tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis di satuan pendidikan. Kondisi ini juga menghambat pencapaian

SDGs[277] Poin 4 (*Quality Education*) serta bertolak belakang dengan visi Indonesia Emas 2045. Maka, dibutuhkan regulasi tegas dan peralihan ke platform mandiri berproteksi otomatis untuk memutus siklus ini.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menjawab tantangan tersebut, **SI KANCIL** (Sistem Integrasi Karakter Anak Nasional Cerdas, Integritas, Luhur) hadir sebagai *Protected Social-Learning Platform* mandiri. Platform ini mengimplementasikan mandat Pasal 16A ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam memberikan perlindungan bagi anak.



Visual kancil melambangkan kecerdikan dan responsivitas dalam mitigasi perundungan.

Bentuk lingkaran melambangkan ekosistem ruang aman yang utuh, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Gambar 3. Filosofi logo SI KANCIL.
(Sumber: Milik Pribadi)

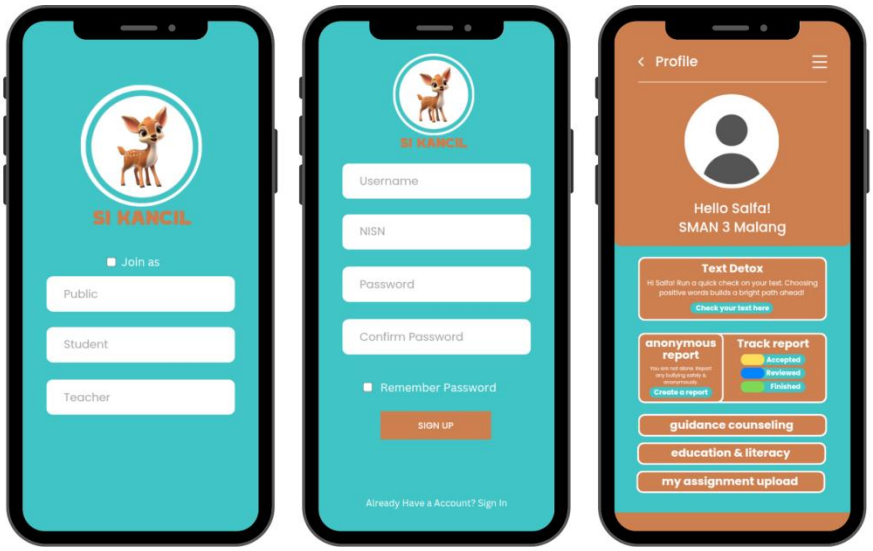
Indikator Evaluasi	Media Sosial Publik (Instagram/TikTok)	*LMS*[278] Konvensional (Google Classroom/Moodle)	SI KANCIL
Fokus Utama	Hiburan & Interaksi Publik	Administrasi Akademik & Penilaian	Ruang Apresiasi & Penugasan Aman

[277] *Sustainable Development Goals.*
[278] *Learning Management System.*

Sistem Moderasi Bahasa	Manual/Laporan Pengguna	Tidak Ada Moderasi Teks	AIoT *Real-Time Moderation* (Otomatis Memblokir & *Warning*)
Kanal Pelaporan	Terbuka Publik (Rawan *Spam*)	Terbatas ke Guru Mata Pelajaran	*Anonymous Report* & Dasbor TPPK[279]
Aksesibilitas Eksternal	Bebas Komentar & Mengunggah	Terisolasi Lingkup Kelas	Portal Transparansi Pasif

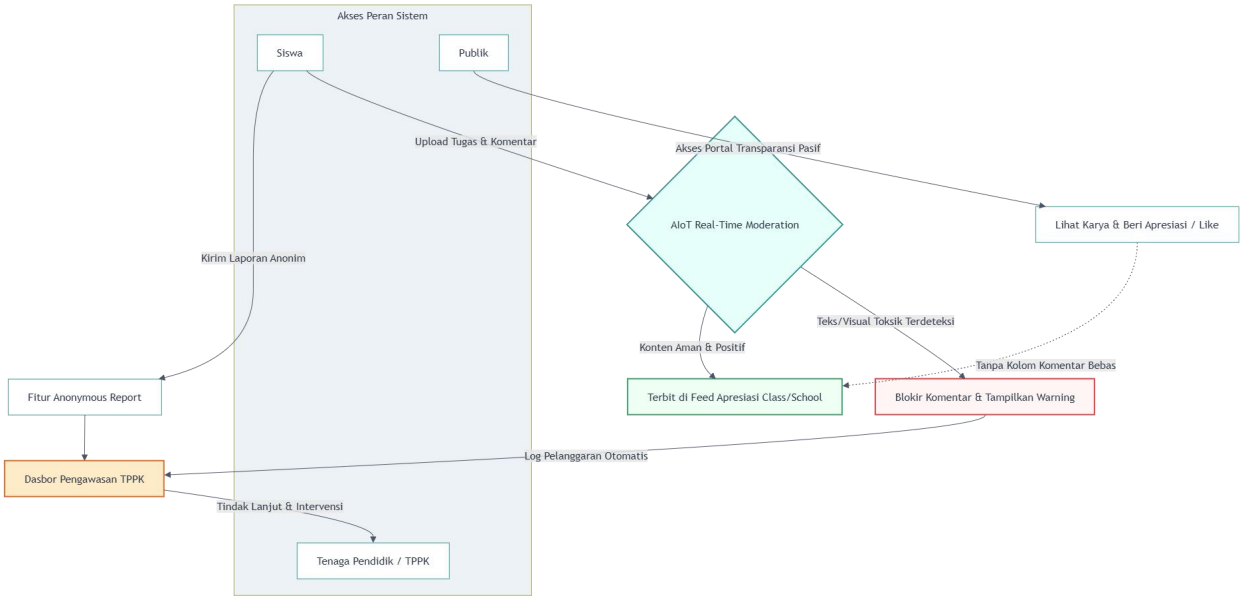
Tabel 1. Matriks Perbandingan SI KANCIL dengan Platform Pembelajaran/Media Sosial Lain.

Keunikan utama **SI KANCIL** dibanding *LMS* biasa terletak pada integrasi AIoT[280] *Real-Time Moderation*. *LMS* konvensional hanya berfokus pada administrasi nilai, sedangkan **SI KANCIL** memfokuskan perlindungan karakter. Menggunakan sensor visual-auditori-tekstual gawai, sistem otomatis menyaring dan memblokir kata-kata toksik sebelum terkirim, serta menampilkan *warning* edukasi.



Gambar 4. Desain platform SI KANCIL.
(Sumber: Milik Pribadi)

[279] Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
[280] *Artificial Intelligence of Things.*



Gambar 5. Diagram alur SI KANCIL.
(Sumber: Milik Pribadi)

SI KANCIL mengintegrasikan tiga akses peran:

1. **Siswa**: Ruang apresiasi karya kreatif yang bebas dari agresi verbal.
2. **Tenaga Pendidik**: Dasbor pengawasan dengan notifikasi pelanggaran *real-time* dan fitur *Anonymous Report*.
3. **Publik**: Portal transparansi pasif (melihat karya dan memberi apresiasi tanpa kolom komentar bebas).

Dalam mengawal adopsi inovasi ini, DPR RI memegang peran strategis melalui Tiga Fungsi Parlemen:

1. **Fungsi Legislasi:** Mengawal penyelarasan regulasi penugasan digital dengan memperkuat pasal perlindungan anak dalam RUU Sisdiknas, aturan turunan Pasal 16A UU ITE, dan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023.
2. **Fungsi Anggaran:** Mengacu Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 terkait *mandatory spending* pendidikan 20% APBN, DPR RI memastikan sebagian alokasi digitalisasi pendidikan diarahkan pada pengembangan infrastruktur platform terproteksi dan pelatihan literasi digital guru.
3. **Fungsi Pengawasan:** Komisi X DPR RI memaksimalkan pengawasan terhadap Kemendikdasmen, dengan memanfaatkan data agregat pemantauan **SI KANCIL** sebagai indikator evaluasi berkala kinerja TPPK di daerah.

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan perundungan siber penugasan sekolah memerlukan peralihan ke platform mandiri terproteksi seperti **SI KANCIL**. Melalui AIoT *Real-Time Moderation*, platform ini menghadirkan ruang

belajar digital yang beradab. Melalui optimalisasi Tiga Fungsi DPR RI, pemerintah disarankan menyelaraskan regulasi penugasan digital serta mengalokasikan anggaran infrastruktur siber secara merata demi mewujudkan ruang belajar yang aman bagi generasi penerus.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Data kekerasan anak di Jawa Timur*. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). https://kekerasan.kempppa.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan pengaduan masyarakat kasus perundungan siber pada anak*. KPAI.

Microsoft. (2021). *Civility, safety, and interaction online - 2020: Indonesia*. Digital Civility Index (DCI). https://www.microsoft.com

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. (2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Steffgen, G., Recchia, S., & Pfetsch, J. (2021). Textual aggression and cyberbullying in digital communication platforms. *Journal of Media Psychology*, 33(2), 85-96. https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000282

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 31 Ayat (4) tentang Alokasi Anggaran Pendidikan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UNICEF. (2023). *Cyberbullying among youth and its impact on digital well-being: Global report*. United Nations Children's Fund. https://www.unicef.org

“BERANI BERSUARA, BERHENTI MERUNDUNG: GENERASI CERDAS MEMBANGUN SEKOLAH BERMARTABAT”



(Foto 3x4)

SALMAN

Dolangan, 27 Oktober 2008

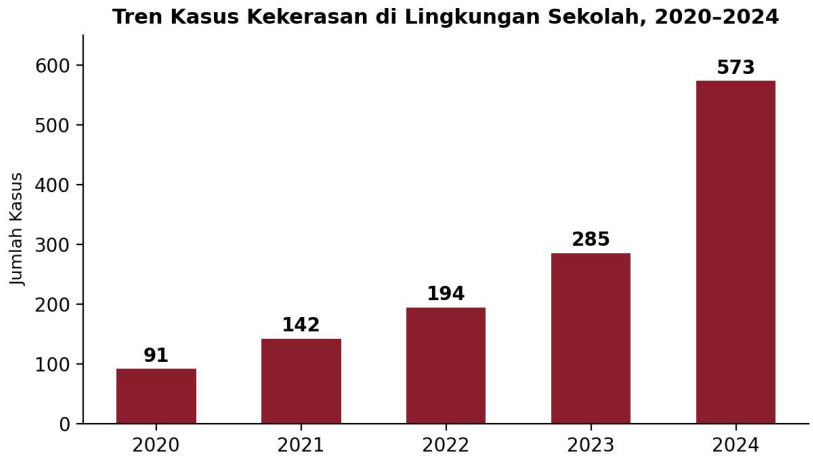
DAPIL SULAWESI BARAT I

UPTD SMKN 1 Rangas, Mamuju, Sulawesi Barat

y0412456@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kalau mendengar kata “bullying”, kebanyakan orang mungkin langsung membayangkan anak yang diejek atau dipukuli temannya. Tapi setelah saya amati lebih jauh, bentuknya jauh lebih beragam dan justru sering dianggap wajar: sindiran di grup chat kelas, julukan yang menempel bertahun-tahun, sampai candaan yang “kelewatan” tapi dibiarkan karena dianggap cuma bercanda. Yang membuat saya cukup kaget, ternyata persoalan ini bukan sekadar keresahan pribadi. Data lima tahun terakhir menunjukkan tren yang terus menanjak: dari 91 kasus kekerasan di sekolah pada 2020, naik menjadi 142 kasus (2021), 194 kasus (2022), 285 kasus (2023), hingga melonjak tajam menjadi 573 kasus pada 2024. Sepanjang tahun 2023 saja, KPAI bahkan mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia, dan hampir separuhnya terjadi di lingkungan sekolah maupun pesantren.[1]



Gambar 1. Tren Kasus Kekerasan di Lingkungan Sekolah, 2020–2024 (Sumber: JPPI, diolah GoodStats, 2025)

Sekolah semestinya jadi tempat yang bikin siswa betah, bukan tempat yang justru ditakuti. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah merespons hal ini lewat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap sekolah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).[2] Sayangnya, aturan sebaik apa pun tidak akan berarti banyak kalau siswanya sendiri masih diam dan menganggap perundungan sebagai hal yang biasa

saja. Di sinilah menurut saya peran remaja menjadi penting: bukan cuma jadi pihak yang dilindungi, tapi juga jadi pihak yang ikut bergerak.

PERMASALAHAN

Dari yang saya lihat sehari-hari di sekolah, ada beberapa hal yang bikin perundungan sulit hilang meskipun aturannya sudah ada. Budaya “canda berlebihan” masih sangat kental di kalangan remaja, sampai-sampai korban yang mengeluh justru dicap tidak bisa diajak bercanda. Banyak juga siswa yang sebenarnya melihat atau bahkan mengalami perundungan, tapi memilih diam karena takut dianggap lebay, takut tidak dipercaya, atau takut malah jadi sasaran berikutnya kalau melapor.

Belum lagi perundungan yang pindah ke media sosial dan grup chat, yang jauh lebih sulit dipantau guru maupun orang tua karena terjadi di ruang yang sifatnya pribadi. Ditambah lagi, tidak semua sekolah punya jalur pelaporan yang benar-benar terasa aman dan menjaga kerahasiaan pelapor, sehingga banyak kasus akhirnya cuma jadi “rahasia umum” yang tidak pernah ditindaklanjuti.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Bagi saya, “Generasi Cerdas” tidak cukup diartikan sebagai generasi yang pintar secara akademik saja. Cerdas yang sesungguhnya juga berarti punya kepekaan sosial: bisa berempati, berani mempertanyakan kebiasaan yang sebenarnya keliru, dan tidak tinggal diam saat melihat ketidakadilan di depan mata. Remaja justru punya posisi yang paling strategis untuk menghentikan perundungan, karena kitalah yang paling tahu bagaimana sebenarnya dinamika pergaulan di antara sesama pelajar, jauh lebih tahu dibanding guru maupun orang tua.

Aksinya bisa dimulai dari hal-hal kecil. Di level pribadi, setiap siswa bisa belajar menjadi “upstander”, yaitu berani menegur atau melaporkan saat melihat temannya dirundung, bukan malah ikut menonton atau merekam. Melalui organisasi siswa seperti OSIS dan PMR, yang kebetulan saya ikuti sendiri sebagai pengurus, kampanye anti-perundungan dan pembentukan kelompok teman sebaya (peer support) bisa dijalankan secara rutin, tidak cuma jadi program musiman. Sekolah pun perlu menyediakan kanal pelaporan yang benar-benar aman dan rahasia, supaya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tidak berhenti jadi aturan di atas kertas, tapi benar-benar terasa di keseharian sekolah.

Gagasan-gagasan tersebut saya rangkum dalam satu kerangka sederhana yang saya sebut **RAMAH**: Rangkul korban dan pelaku lewat konselor sebaya dan TPPK, Awasi lewat kanal pelaporan dan pemantauan berkelanjutan, Mediasi setiap kasus yang muncul secara adil, Advokasi lewat penguatan payung hukum, dan Habituasi lewat edukasi anti-perundungan yang dijalankan rutin, bukan seremonial. Kerangka RAMAH ini yang menjadi acuan saya ketika menghubungkan aksi remaja dengan peran DPR RI berikutnya.

Gerakan yang digagas remaja ini akan jauh lebih kuat kalau didukung penuh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lewat tiga fungsi utamanya yang diatur dalam Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. Fungsi Legislasi, DPR RI melalui Komisi X saat ini sedang merampungkan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang di dalamnya memuat penguatan perlindungan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Kalau ini disahkan, pencegahan kekerasan di

sekolah tidak lagi hanya diatur lewat peraturan menteri, tapi punya payung hukum setingkat undang-undang.[3]

2. Fungsi Anggaran, DPR RI bisa memastikan alokasi wajib (mandatory spending) sebesar 20 persen APBN untuk pendidikan benar-benar sampai ke program-program pencegahan kekerasan, seperti pelatihan TPPK, penyediaan konselor sekolah, hingga kanal pelaporan yang layak.
3. Fungsi Pengawasan, DPR RI melalui kunjungan kerja dan rapat dengar pendapat bisa memastikan kebijakan seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 benar-benar dijalankan sampai ke daerah, bukan cuma berhenti di kota-kota besar. Kalau ketiga fungsi ini benar-benar dimaksimalkan, saya rasa DPR RI bisa jadi mitra yang sangat berarti bagi perjuangan remaja menghentikan perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan bukan urusan satu pihak saja. Butuh regulasi yang kuat dari pemerintah, kebijakan yang konsisten dari sekolah, dan yang tidak kalah penting: keberanian remaja untuk bersikap. Bagi saya, generasi cerdas adalah generasi yang tidak memilih diam ketika melihat ketidakadilan terjadi di depan matanya sendiri.

Sebagai penutup, saran-saran saya kembali merujuk pada kerangka **RAMAH** yang telah saya jelaskan sebelumnya: menjadikan edukasi anti-perundungan sebagai kegiatan rutin (Habituasi), bukan sekadar seremonial saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah; memperkuat peran TPPK dan konselor sebaya di setiap sekolah (Rangkul dan Mediasi); membangun kanal pelaporan yang benar-benar mudah diakses dan menjaga kerahasiaan pelapor (Awasi); serta melibatkan orang tua dan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan payung hukum lewat DPR RI (Advokasi), supaya pengawasan terhadap perilaku remaja, termasuk di ruang digital, bisa berjalan lebih efektif. Kalau semua pihak mau bergerak bersama lewat kerangka RAMAH ini, saya percaya sekolah yang ramah, aman, dan bermartabat bukan sekadar cita-cita di atas kertas.

DAFTAR PUSTAKA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Data dan Catatan Kasus Perundungan di Indonesia Tahun 2023–2024.* Jakarta: KPAI.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2024). *Laporan Pemantauan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tahun 2024.* Jakarta: JPPI.

GoodStats. (2025). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!* Diakses dari goodstats.id.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.* Jakarta: Kemendikbudristek.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A.*

Kompas.com. (8 Juli 2026). *Draf RUU Sisdiknas Rampung, Apa Saja yang Diatur?* Diakses dari nasional.kompas.com.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (9 Juli 2026). *Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum.* Diakses dari dpr.go.id.

---

[1] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2023–2024; data tahunan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) 2020–2024, sebagaimana diolah GoodStats (2025).

[2] Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

[3] Draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), disepakati Komisi X DPR RI, Juli 2026 (16 bab, 257 pasal), memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. *(Ketentuan Footnote: Font Times New Roman, ukuran 9)*

PEERPROTECT-ID: DIGITALISASI KARTU PELAJAR BERBASIS PREVENTIF DAN DEKONSTRUKSI ICEBERG PERUNDUNGAN GUNA MENGAKSELERASI TUJUAN SDGS 2030



SALSABILA NADHIFAH S.
Pangkajene, 19 Februari 2010

DAPIL SULAWESI SELATAN II
SMA NEGERI 5 PAREPARE
nadhifahsalsabilasnj123@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Go on and try to tear me down! I will be rising from the ground like a skyscraper, like a skyscraper!" (Lovato, 2011) menjadi bait penyemangat penulis saat menjadi korban salah satu dari **Tiga Dosa Besar Pendidikan**: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi (Mursyidah, 2026). Kondisi ini merupakan hambatan kritis dalam mewujudkan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) yang mensyaratkan lingkungan belajar aman dan inklusif (Bappenas, 2026). Pemerintah menerbitkan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) sebagai penguatan UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 54 mengenai perlindungan anak dari kekerasan di sekolah. Namun, data Pusat Statistik Kriminal Nasional (PUSIKNAS) menunjukkan peningkatan jumlah korban tindak pidana perlindungan anak, termasuk kasus bullying dari 12.216 (2024) menjadi 14.516 (2025) (Pusiknas, 2025). Peningkatan tersebut mengindikasikan peningkatan tindakan *bullying* meskipun regulasi telah tersedia. Fenomena tersebut mencerminkan *iceberg phenomenon*, yakni kasus terlapor hanya sebagian kecil dari realitas perundungan. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi, meliputi gangguan psikologis, penurunan prestasi akademik, dan permasalahan sosial siswa (Dhamayanti, 2021).

PERMASALAHAN

Sebagai representasi suara publik, penulis melakukan Survei Nasional selama tiga hari terhadap 209 responden remaja. Hasil menunjukkan 85,6% remaja mengaku pernah menjadi korban perundungan di sekolah mereka. Manifestasi dari angka makro tersebut terbagi menjadi empat jenis destruksi harian yang dihadapi siswa, dengan dominasi tertinggi pada perundungan sosial (77,9%).



Gambar 1. Hasil Survei 209 Pelajar Mengenai Pengalaman dan Jenis Perundungan

Selain itu, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan terjadi hanya dalam kurun waktu Januari hingga Maret tahun 2026 (Aryani, 2026) . Data tersebut menunjukkan bahwa regulasi belum cukup tanpa implementasi yang menjamin rasa aman dan kepercayaan siswa. Hal ini tercermin dari mekanisme penanganan perundungan yang masih lambat dan tidak memberi kepastian, sehingga korban enggan melapor karena takut tidak dipercaya atau mendapat balasan (Patrysya et al., 2024). Di sisi lain, *Bystander Culture*/budaya diam membuat saksi memilih tidak bertindak karena takut terintimidasi atau menjadi korban berikutnya (Najiba, Saryuti, 2025).

PEMBAHASAN/ANALISIS

Ancaman **"Jangan adukan, atau kamu akan menanggung akibatnya!"** memperkuat *iceberg phenomenon* dalam *underreporting* perundungan akibat mekanisme pelaporan yang belum menjamin keamanan siswa. Atas persoalan tersebut, penulis mengusulkan **PeerProtect-ID**, kartu pelajar terintegrasi dengan *website* pengaduan digital yang memfasilitasi pelaporan perundungan secara rahasia melalui *QR Code*, sekaligus menyediakan modul edukasi mengenai pencegahan perundungan.

Gambar 2. Logo PeerProtect-ID

Dalam implementasiya, PeerProtect-ID dirancang melalui lima fitur utama sebagai berikut:

Fitur	Deskripsi
Home Dashboard	Halaman utama/pusat akses seluruh layanan PeerProtect-ID
Safe Reporting	Kanal pelapoan kasus perundungan yang aman dan rahasia
Case Tracking	Pemantauan perkembangan dan tindak lanjut laporan
Education Module	Sarana edukasi interaktif tentang perundungan
BK and School Monitoring Dashboard	Pusat pemantauan dan pengelolaan kasus oleh sekolah (*Dashboard* bagi guru BK dan operator sekolah)

Gambar 3. *QR Code* Akses Digitalisasi Prototipe dan Sistem PeerProtect-ID

Keberlanjutan PeerProtect-ID dibangun melalui sinergi ekosistem internal dan eksternal yang menjalankan peran secara terpadu.

1. **Ekosistem Internal**: Di lingkungan sekolah meliputi kepala sekolah, guru BK, tenaga kependidikan, siswa, orang tua/wali, komite sekolah, OSIS dan PIK-R.

2. **Ekosistem Eksternal**: Melibatkan pihak luar sekolah dalam mendukung implementasi, pengawasan, pendanaan, dan penguatan system, yaitu:
    - DP3A: Melakukan supervisi, pendampingan kasus, dan evaluasi tingkat daerah.
    - KEMENDIKDASMEN: Koordinasi implementasi, penyusunan panduan, anggaran, serta pelatihan guru BK.
    - DPR RI: Penguatan regulasi, anggaran, dan pengawasan implementasi.
    - UNICEF: Mendukung penguatan literasi, pelatihan, dan standar perlindungan anak.



Gambar 4. *QR Code* Detail Kesinambungan Ekosistem Internal dan Eksternal

Dalam proses merealisasikan inovasi PeerProtect-ID, diperlukan kerja sama berbagai pihak. Dalam hal ini, penulis akan mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR sebagai berikut:

1. **FUNGSI LEGISLASI**
    - Mendorong optimalisasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman yang dilakukan melalui integrasi teknologi berupa implementasi PeerProtect-ID sebagai sistem pengaduan perundungan yang aman, cepat, dan rahasia.
    - Merevisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dengan menambahkan aturan tambahan berupa penerapan Kartu Pelajar terintegrasi *QR Code* dengan *website* pengaduan nasional serta mempertegas sanksi hukum perundungan.
2. **FUNGSI ANGGARAN**
    - Menjalankan amanat UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab XIII Pasal 46 mengenai Pendanaan Pendidikan melalui revisi juknis Bantuan Operasional Sekolah (DANA BOS) oleh Komisi X DPR RI bekerja sama dengan KEMENDIKDASMEN. Dalam implementasinya, pembiayaan diarahkan untuk mengakomodasi pembuatan kartu pelajar ber*QR Code*, biaya operasional/*hosting server website* pengaduan, dan pemeliharaan sistem.
    - Mengalokasikan dana APBN untuk program peningkatan kapasitas melalui kolaborasi instansi dengan KEMENDIKDASMEN, DP3A, serta mitra perlindungan anak UNICEF berupa penyediaan modul edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada guru BK setiap sekolah (Pelatihan nasional *online/offline* serentak).
3. **FUNGSI PENGAWASAN**

    Mendorong pengawasan melalui kolaborasi pihak internal sekolah (kepala sekolah, guru BK, operator, OSIS, dan PIK-R) serta pihak eksternal (Komisi X DPR RI, KEMENDIKDASMEN, KemenPPPA, dan KOMDIGI). Pengawasan dilakukan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, keamanan data, serta aktivitas PeerProtect-ID.

KESIMPULAN / SARAN

Maraknya kasus perundungan menunjukkan perlunya system penanganan yang lebih aman, terintegrasi, dan berorientasi pada korban. Oleh karena itu, PeerProtect-ID menjadi Solusi melalui integrasi pelaporan rahasia, edukasi anti-perundungan, dan dashboard monitoring bagi sekolah. Implementasi inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus sekaligus membangun budaya sekolah yang inklusif, aman, dan saling menghargai.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Aryani, Y. (2026). *Bullying Di Sekolah:Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah*. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

Bappenas. (2026). *17 Tujuan untuk Mengubah Indonesia*. https://sdgs.bappenas.go.id/literasi/

Dhamayanti, M. (2021). Bullying: Fenomena Gunung Es di Dunia Pendidikan. *Vol. 23, No. 1*, *23*.

Lovato, D. (2011). *Skyscraper (song)*. Hollywood Records.

Mursyidah. (2026). *KPAI Paparkan 3 Dosa Besar Pendidikan*. BPMP KalSel. https://bpmpkalsel.kemendikdasmen.go.id/detail/kpai-paparkan-3-dosa-besar-pendidikan-50767

Najiba, Saryuti, dan A. E. E. A. (2025). Identifikasi Pengalaman Bystander pada Peristiwa Bullying Di Sekolah. *JPK: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *02*. https://doi.org/10.56842

Patrysya, C. P., Isradhianti, A. F., Ramadhany, D. R., & Shafira Riqz, S. S. (2024). *Darurat Perundungan di Sekolah: Strategi Kebijakan untuk Menghentikan Tren Kenaikan Kasus*.

Pusiknas. (2025). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat#:~:text=Data Meningkatnya Kasus Perundungan&text=Pada 2023%2C tercatat 285 kasus,tersebut berkaitan langsung dengan perundungan.

ATASI PERUNDUNGAN DARI AKAR: EMPATI DAN SOSIAL-EMOSIONAL MERUPAKAN KUNCI YANG SELAMA INI DICARI



SAYYIDAH KEZIA PUJI LOTANIAWAN
Indramayu, 1 November 2009

DAPIL JAWA BARAT VIII
SMA NEGERI 1 ANJATAN

keziaslebew7@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bu, apakah aku memang sehina itu hingga pantas diperlakukan seperti ini?"

Pertanyaan itu muncul dari batin anak yang kehilangan rasa aman dan harga diri di tempat yang seharusnya menjadi ruang untuknya tumbuh, belajar, dan mendapatkan perlindungan. Namun, ironisnya, itu hanyalah satu dari sekian banyak suara yang selama ini tersembunyi di balik tingginya angka perundungan di Indonesia. Perundungan menimbulkan rasa menyalahkan diri sendiri, dan membuat anak mempertanyakan harga diri mereka.[1]

Berdasarkan *Evaluasi Program ROOTS Indonesia* yang diterbitkan UNICEF Indonesia, lebih dari 21% anak usia 13-15 tahun, atau sekitar 18 juta anak melaporkan bahwa mereka mengalami perundungan dalam satu bulan terakhir.[2]Angka ini bukan hanya sekadar statistik, melainkan alarm keras bahwa perundungan di sekolah sudah berada di tahap darurat.

KPAI menegaskan bahwa *bullying* bukan lagi kenakalan biasa. Bahkan terdapat kasus yang menyebabkan amputasi hingga kematian karena siswa menganggap kekerasan sebagai bentuk penyelesaian masalah.[3] Namun, di balik besarnya angka perundungan, masih terdapat persoalan lain yang tidak kalah memprihatinkan: Hampir semua orang tahu bahwa perundungan adalah salah, namun tak semua *ingin* peduli. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan tidak cukup hanya dihentikan, tetapi harus dicegah dari akarnya. Oleh karena itu diperlukan sistem yang lebih responsif sekaligus membangun budaya sekolah yang berlandaskan pembelajaran sosial-emosional dan penyelesaian konflik secara sehat.

PERMASALAHAN

Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) masih menerima ribuan pengaduan terkait perlindungan anak, termasuk kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan *bullying* tidak hanya terletak pada perilakunya, tetapi juga akar penyebab yang belum tersentuh.

Rendahnya empati membuat sebagian siswa menganggap *bullying* sebagai candaan, sehingga teman-teman di sekitar korban memilih diam karena takut menjadi sasaran berikutnya atau merasa hal tersebut bukan urusan mereka. Akibatnya korban merasa sendirian, kehilangan rasa aman, dan enggan

melaporkan apa yang dialaminya. Ketika tidak ada yang berani memutus rantai tersebut, *bullying* akan terus berulang dan perlahan menjadi budaya yang dianggap lumrah.

Sebuah kajian tahun 2025 menyatakan bahwa program pencegahan *bullying* di sekolah seperti: sosialisasi atau seminar memang meningkatkan intervensi teman sebaya, tetapi efeknya tidak langsung spesifik dan sering kali perlu dilengkapi dengan pendekatan yang membangun tanggung jawab sosial, empati, dan keberanian bertindak. Hal ini terbukti dengan angka perundungan yang tidak banyak menurun.[4] Artinya, bukan berarti program yang sudah terjalankan gagal total, hanya saja perlu sedikit dievaluasi, karena untuk membasmi perundungan, teori dan sanksi pada pelaku saja tidak cukup.[5]

ANALISIS

Riset dari *Frontiers in Psychology* menegaskan bahwa semakin tinggi empati seorang remaja, semakin besar kemungkinan ia membela korban *bullying* dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, rendahnya empati membuat siswa cenderung tidak bertindak ketika melihat *bullying*. Empati bukan *sekadar* nilai moral, tetapi faktor psikologis yang menentukan apakah seorang siswa akan membiarkan *bullying* terjadi atau berani menghentikannya.[6] Ketika empati dan kasih sayang *(Compassion)* ditumbuhkan, niat remaja untuk membela korban meningkat. Dengan kata lain, iklim pertemanan dan norma sosial di sekolah dapat diubah melalui intervensi yang tepat.[7]

1. FUNGSI LEGISLATIF

Sebagai legislator, saya akan mengusulkan revisi ketentuan mengenai akreditasi dan kurikulum pada Pasal 60 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dengan ayat baru yang menegaskan Standar Nasional Pendidikan wajib mencakup Standar Kompetensi sosial-emosional Siswa dan Standar Keamanan Psikologis Lingkungan Belajar sebagai persyaratan akreditasi satuan pendidikan, atau Bab akreditasi sekolah. Dengan alasan: Agar sekolah tidak hanya fokus pada target nilai akademik (Ujian/Kognitif), melainkan juga fokus pada seberapa aman lingkungan sekolah mereka dari *bullying.*

2. FUNGSI ANGGARAN

Anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari APBN tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dialokasikan secara proporsional untuk intervensi psikologis siswa melalui dua pos anggaran utama:

a. Pertama, Pos Alokasi Penyusunan Modul Nasional berdasarkan penelitian, dan Pelatihan Sosial-emosional: Di mana Modul Nasional ini akan menjadi kiblat pelatihan sosial-emosional bagi semua pihak yang bersangkutan. Sehingga semua pihak: Legislator, Eksekutor, sekolah, siswa, bahkan orang tua dapat berkolaborasi mereduksi perundungan dengan lebih efektif.
b. Kedua, Pos Alokasi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi *SuaraAman*: Aplikasi *SuaraAman* merupakan aplikasi resmi pemerintah yang dapat menampung aspirasi dan aduan perundungan di lingkungan pendidikan, memiliki kecerdasan buatan sebagai konselor, dan Modul Nasional berdasarkan penelitian.

Gambar 1. Logo *SuaraAman*



Gambar 2. Mock-up aplikasi *SuaraAman*

3. FUNGSI PENGAWASAN

Pengawasan yang efektif adalah dengan melibatkan pihak yang paling merasakan dampak perundungan: *Pelajar.* Dengan adanya aplikasi *SuaraAman*, setiap korban perundungan dapat melapor secara anonim dengan menyertakan bukti kuat perundungan. Melalui data agregat, pihak DPR dapat mengawasi kinerja program pembinaan tiap sekolah melalui aplikasi. Tiap sekolah wajib terdaftar dan memiliki aplikasi ini sehingga bila terdapat sekolah dengan frekuensi aduan tinggi akan menjadi bahan evaluasi khusus dalam Rapat Kerja Pengawasan agar penanganan di lapangan tepat sasaran.

KESIMPULAN / SARAN

Program anti-*Bullying* yang sudah terlaksana memang memberi dampak, namun tidak secara spesifik dan langsung. Itulah mengapa perundungan tidak pernah benar-benar berhenti. Melalui 3 Fungsi yang diusulkan, tiap lembaga pendidikan formal akan lebih mudah melakukan pendekatan secara emosional dan psikologis untuk semua peserta didik melalui bimbingan berdasarkan Modul Nasional *SuaraAman*, dan penegasan sosial-emosional sebagai Standar Nasional Pendidikan baru yang perlu diadopsi oleh badan Akreditasi Nasional. Karena perundungan bukan harus dihentikan saja, melainkan dicegah sebelum niat merundung itu lahir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Michael Boulton, Louise Boulton (2017). Modify Self-Blame, Self-Esteem, and Disclosure Through a Cooperative Cross-Age Teaching Intervention for *Bullying* Among Adolescents: *PubMed, National Library of Medicine.*
2. UNICEF Indonesia (2020*). Evaluasi Program ROOTS Indonesia: Uji Coba Pencegahan Kekerasan Sebaya dan Perundungan di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
3. KPAI (2024). *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*

4. FORIKES (2021). *Jurnal Penelitian Kesehatan "SUARA FORIKES" (Journal of Health Research "Forikes Voice").* Diakses dari: https://forikes-ejournal.com/index.php/SF

5. U.S. Department of Justice (2012). *A Meta-Analysis of School-Based Bullying Prevention Programs' Effects on Bystander Intervention Behavior.* Diakses dari: https://www.ojp.gov/library/publications/meta-analysis-school-based-*bullying*-prevention-programs-effects-bystander

6. Front Psychol (2021). *Adolescents Empathy Influences Bystander Defending in School Bullying, A Three-Level Meta-Analysis*. Diakses dari: (https://doi.org./10.3389/fpsyg.2021.690898)

7. Henriette R. Steinvik (2024). *Can Empathy and Compassion Affect Adolescents' Empathic Responses, Compassion, and Behavioral Intentions When Witnessing Bullying*? Diakses dari: https://springer.com/article/10.1007/s42380-024-00254-5

MENEMBUS SEMPITNYA CERMIN DEMI BEBASKAN SEKOLAH DARI BEAUTY BULLYING



SEPTIANI PUTRI
Lambandia, 11 September 2010
SULAWESI TENGGARA
SMA UNGGUL GARUDA KONAWE SELATAN
psellaa412@gmail.com

LATAR BELAKANG

Maraknya kekerasan berbasis penampilan di sekolah menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang ramah bagi peserta didik. Bentuk yang paling sering ditemui namun kerap diabaikan adalah perundungan berbasis fisik atau *beauty bullying*. Riset dari *ZAP Beauty Index* bahkan mencatat angka yang cukup prihatin, di mana 62,2% perempuan menjadi korban *body shaming*. Persoalan ini berakar dari sempitnya cara pandang masyarakat terhadap definisi kecantikan.

Secara ilmiah dan kultural, fisik perempuan Indonesia sangat beragam—mulai dari warna kulit, bentuk tubuh, dan bentuk rambut. Namun, masifnya penetrasi budaya populer, seperti standar estetika ala Korea Selatan, perlahan menggeser persepsi publik. Standar baru yang mengagungkan kulit putih, tubuh langsing, serta wajah tirus menciptakan tekanan sosial di lingkungan sekolah. Siswi dengan penampilan di luar kriteria tersebut akhirnya berada di posisi rentan dan kerap menjadi sasaran ejekan.

Hal yang makin memprihatinkan adalah normalisasi atas ejekan-ejekan tersebut. Kalimat selentingan seperti *"Gendut mirip gajah"*, *"Hitam seperti habis kebakaran"*, atau *"Rambut keriting kayak mi"* sering dipandang sepele sebagai lelucon antarteman. Padahal, verbalisasi semacam ini merupakan bentuk intimidasi yang secara perlahan merusak kesehatan mental dan rasa percaya diri korban.

PERMASALAHAN

Dampak perundungan berbasis penampilan fisik tidak bisa dipandang sebelah mata. Masih merujuk pada ZAP Beauty Index, sekitar 47% perempuan Indonesia mengalami perundungan fisik karena ukuran tubuh, dan 23,3% lainnya dirundung akibat warna kulit. Tekanan sosial untuk selalu terlihat "sempurna" ini memicu gangguan psikologis serius, meruntuhkan rasa percaya diri, hingga membuat remaja menarik diri dari lingkungan sosialnya.

Berdasarkan urgensi permasalahan tersebut, batasan dan rumusan masalah yang dibahas dalam esai ini adalah:

1. Bagaimana standar kecantikan yang sempit memicu aksi perundungan fisik di antara sesama siswi di sekolah?
2. Apa saja bahaya nyata serta dampak negatif standar kecantikan tersebut bagi kesehatan mental dan sosial siswi?
3. Langkah atau solusi konkret apa yang dapat diterapkan untuk memberantas perundungan berbasis standar kecantikan di lingkungan sekolah?

PEMBAHASAN / ANALISIS

Standar kecantikan yang masih diterapkan di lingkup sekolah dapat memicu aksi perundungan melalui efek *peer pressure*.

1. Efek *peer pressure*

Di usia remaja, keinginan diterima dalam kelompok populer sangatlah tinggi. Berdasarkan pengalaman nyata saya di sekolah, kelompok populer terkadang hanya menerima siswi yang memenuhi standar kecantikan saja. Tekanan sosial ini memaksa anggota kelompok melakukan segala cara demi mempertahankan status sosialnya, sementara siswi di luar kelompok tersebut kerap dikucilkan dan menjadi sasaran perundungan.

Standar kecantikan di Indonesia yang dipengaruhi tren Korea Selatan memicu berbagai dampak negatif di lingkungan sekolah:

1. Perundungan: Siswi yang di luar standar kecantikan rentan menjadi korban verbal maupun non verbal. Data UNICEF Indonesia mencatat 41% anak perempuan pernah mengalami perundungan. Hal ini dipicu masalah perbedaan penampilan fisik, berat badan, bentuk tubuh, atau warna kulit.
2. Rendahnya rasa percaya diri: Siswi di luar kriteria “cantik”, kerap merasa minder dan menutup diri dari pergaulan. Berdasarkan data *Dove Girls Beauty & Confidence Report*, lebih dari setengah remaja perempuan di Indonesia *insecure* dengan penampilannya. Bahkan, 7 dari 10 memilih menarik diri dari aktivitas penting (sekolah atau bersosialisasi) karena merasa malu dengan penampilannya.
3. Penurunan Kesehatan Mental: Standar kecantikan tersebut juga berdampak pada kesehatan mental siswa. Di mana, siswi yang merasa tidak dapat memenuhi standar cenderung merasa tidak pernah cukup, merasa cemas, stres bahkan merasa depresi. Ekspektasi atau standar tinggi dari lingkungan membuat siswi terlalu fokus pada penampilan fisik dibandingkan proses belajar.
4. Kesenjangan sosial dan *Beauty Privilege*: Siswi yang memenuhi standar kecantikan kerap mendapatkan hak istimewa, seperti perlakuan lebih baik dari teman atau guru, menciptakan diskriminasi tak langsung bagi siswa lain.

Beauty Bullying bukanlah masalah biasa yang bisa di normalisasi, beauty bullying harus diberantas dari semua lingkup, baik lingkup keluarga, sekolah maupun masyarakat. Oleh karena itu, saya memiliki solusi untuk memberantas beauty bullying di lingkup sekolah demi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bermartabat bagi semua siswa

1. Program Teman Setara

   Guru menerapkan Diversity Learning Groups berbasis empati untuk memecah kubu kelompok populer. Kelompok ini dirancang sistemis guna membangun ruang interaksi yang setara bagi seluruh siswi tanpa sekat penampilan fisik.
2. Panggung Ragam Karya

   Melalui wadah ini, kampanye anti-beauty bullying lewat teater atau poster digital diadopsi menjadi program edukasi karakter tahunan yang wajib dan dinilai sekolah.

Upaya untuk memutus rantai *beauty bullying* di lingkup sekolah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu diintegrasikan dengan kebijakan nasional. Dalam fenomena ini, DPR memiliki peran yang sangat krusial.

Ketiga fungsi DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) memiliki peran besar dalam menanggulangi *beauty bullying*.

1. Fungsi Legislasi

   DPR dapat membentuk undang-undang spesifik untuk kasus perundungan. Norma pencegahan dan penanganan perundungan dimasukkan secara tegas dan spesifik ke dalam rancangan undang-undang di sektor pendidikan (seperti RUU Sisdiknas) atau regulasi perlindungan anak. Selama ini, tindakan perundungan dijerat menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan lain, seperti pencemaran nama baik atau penganiayaan yang kurang spesifik terhadap psikologis remaja.
2. Fungsi Anggaran

   DPR harus menggunakan fungsi anggarannya untuk memastikan 20% APBN pendidikan tidak hanya untuk infrastruktur, melainkan juga dialokasikan bagi program pencegahan perundungan, kesehatan mental siswa, dan untuk mendukung program panggung ragam karya.
3. Fungsi Pengawasan

   DPR harus memastikan bahwa sosialisasi anti perundungan di sekolah berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. DPR juga sebaiknya mengawasi kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESIMPULAN / SARAN

Standar kecantikan yang sempit dan cenderung berkiblat pada tren luar negeri telah menimbulkan dampak nyata, mulai dari perundungan antar siswi, depresi, hingga runtuhnya rasa percaya diri korban. Fenomena krusial ini diperparah oleh stigma masyarakat yang mengotakkan definisi “cantik” pada fisik tertentu, sehingga normalisasi ejekan terus terjadi dan mengancam kesejahteraan psikologis remaja. Oleh karena itu, masyarakat harus didorong untuk mengubah perspektif dan menghargai keberagaman penampilan. Melalui optimalisasi ketiga fungsi DPR, regulasi yang inklusif dan pengawasan ketat harus diwujudkan demi menghapus *beauty bullying* dan menciptakan ruang belajar yang aman bagi generasi muda.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Cahyu. (2018, 20 April). Kepercayaan diri remaja perempuan Indonesia masih rendah, apa solusinya?. Liputan6.com. (https://www.liputan6.com/health/read/3468992/kepercayaan-diri-remaja-perempuan-indonesia-masih-rendah-apa-solusinya)

UNICEF Indonesia. (2021, 25 Juni). Indonesia: Ratusan anak dan remaja menyerukan kebaikan dan diakhirinya perundungan. Kompas.com. (https://www.kompas.com/global/read/2021/06/25/indonesia-ratusan-anak-dan-remaja-menyerukan-kebaikan-dan-diakhirinya-perundungan)

ZAP Clinic. (2020). ZAP Beauty Index 2020. https://share.google/hEO7jwEljNuQjmBP8

SINERGI KEBIJAKAN DAN KOMUNITAS: MEWUJUDKAN RUANG AMAN SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN MELALUI PROGRAM BESTIE



SHABIRA TERI NABILLRANNA
Bekasi, 29 April 2010

JAWA BARAT VII
SMAN 1 Tambun Selatan
shabiraterinabillranna@gmail.com

LATAR BELAKANG

" Banyak kawan kita tenang
Banyak sahabat kita hebat,
Mari bergandeng tangan
Rukun sama teman. "

Siapa yang tidak asing dengan lirik lagu yang kerap diperdengarkan saat upacara tersebut? Lagu "Rukun Sama Teman" karya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mu'ti ini merefleksikan suatu harapan bagi generasi muda dalam lingkup pertemanan, khususnya pada fase remaja.[281] Namun, jika kita menilik lebih dalam pada dinamika sosial saat ini, apakah realitasnya selaras dengan idealisme tersebut? Apakah kuantitas relasi atau memiliki banyak kawan akan menjamin sebuah ketenangan? Kenyataannya tidak selalu demikian. Apalah arti dikelilingi banyak kawan jika di tengah keramaian itu kita justru merasa terancam?

Fenomena perundungan (*bullying*) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus perundungan tertinggi di dunia pendidikan, sehingga permasalahan ini telah mencapai status darurat sosial.[282] Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi wahana aman untuk menyemai ilmu dan karakter, justru kerap berubah menjadi ruang traumatis akibat tindakan intimidasi, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Memaknai diri kita sebagai generasi muda yang cerdas, kita mengemban tanggung jawab besar. Tidak hanya tentang meraih pencapaian akademik yang tinggi, namun sejauh mana kita sebagai agen perubahan berani mengambil peran demi membebaskan Indonesia dari labirin perundungan.

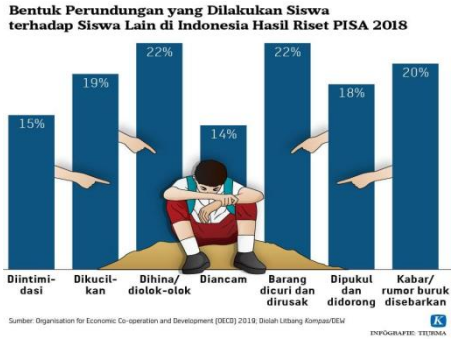
PERMASALAHAN

Salah satu fokus utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 adalah pembentukan karakter dan perlindungan anak. Namun, pada kenyataannya, hak perlindungan bagi sebagian besar anak masih belum terpenuhi secara maksimal. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan sepanjang periode Januari

[281] https://www.bbpmpjabar.id/lirik-lagu-rukun-sama-teman-karya-kemendikdasmen-dan-makna-pesannya-bagi-peserta-didik/
[282] https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah

hingga Maret 2026.[283] Ironisnya, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang seharusnya menjadi momentum bagi peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru serta mendapatkan perlakuan yang baik, justru menjadi pengalaman yang buruk. Seorang peserta didik baru kelas VII mengalami pengeroyokan oleh puluhan siswa lain hingga menderita trauma fisik dan psikologis.[284]

Maraknya insiden perundungan pada agenda awal sekolah membuktikan bahwa pengawasan satuan pendidikan masih lemah dan berisiko mengubah lingkungan belajar menjadi medan intimidasi. Fenomena kekerasan ini melanggar Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)[285] serta Draft RUU SISDIKNAS (Pasal 3 dan Pasal 53). Regulasi-regulasi tersebut mewajibkan sekolah menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif, sekaligus melarang segala bentuk perundungan dalam kegiatan sekolah. Ketika sekolah gagal mencegah kekerasan di lingkungannya, terjadi pembiaran yang melanggar asas akuntabilitas dan tata kelola pendidikan.



Gambar 1.1 Bentuk Perundungan Siswa di Indonesia

Data infografis hasil riset PISA (2018) memperlihatkan bahwa perundungan di lingkungan sekolah Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, baik verbal, relasional, maupun fisik.[286] Penemuan ini mempertegas narasi sebelumnya bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan bukanlah kasus tunggal yang berdiri sendiri, melainkan fenomena berulang yang telah lama mengakar. Tingginya angka perundungan fisik maupun psikologis ini menegaskan bahwa tanpa regulasi yang memuat penegakan hukum dan peran generasi muda, komitmen pembentukan karakter menuju Indonesia Emas 2045 akan selalu terhambat oleh realitas kekerasan di lingkungan belajar.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Sebagai langkah strategis untuk memutus rantai permasalahan tersebut, penulis menginisiasi BESTIE (BErsama Stop InTImidasi dan Egoisme). Program ini dirancang sebagai komunitas kolaboratif di setiap sekolah yang bermitra dengan Forum Anak Daerah setempat. Melalui proses

[283] https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah
[284] https://www.um-surabaya.ac.id/en/article/kasus-perundungan-siswa-smpn-di-blitar-saat-mpls-pakar-pendidikan-um-surabaya-cerminan-gagalnya-sistem-pengawasan-sekolah
[285] https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023
[286] https://www.kompas.id/artikel/stop-perundungan-promosikan-kebaikan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/stop-perundungan-promosikan-kebaikan&loc=header

seleksi yang terukur, terkonfirmasi 20 anggota terpilih yang berkomitmen untuk menjalankan 3 fungsi utama secara berkelanjutan.

Logo dan Filosofi BESTIE:



Dalam menjalankan fungsinya, BESTIE berfokus pada tiga peran utama berikut :

1. Sebagai *Safe Space*

   Menyediakan platform yang ramah dan inklusif bagi siapa saja sehingga mereka merasa didengar tanpa dihakimi.

2. Sebagai *Educator & Awareness Raiser*

   Mengampanyekan pentingnya empati & komunikasi melalui kegiatan yang menarik guna mencegah perilaku bullying atau senioritas ke setiap sekolah.

3. Sebagai *Peer Support System*

   Saling merangkul dan menguatkan antar sesama, meretas perpecahan, serta membangun ikatan pertemanan yang sehat dan saling menghargai.

Guna memastikan gagasan komunitas BESTIE tidak sekadar menjadi gerakan lokal tetapi mampu memberikan dampak yang terstruktur dan meluas, DPR RI mengambil peran aktif dalam mengawal dan memperkuat keberlanjutannya melalui pelaksanaan tiga fungsi utamanya:

1. Fungsi Legislasi

   DPR melalui Komisi X dan Komisi VIII mengesahkan serta memperkuat aturan turunan dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak[287] untuk menegaskan larangan segala bentuk perundungan dan intimidasi di lingkungan sekolah. Melalui fungsi ini, DPR mengawal penyusunan norma hukum yang memberikan legalitas resmi bagi komunitas seperti BESTIE sebagai mitra strategis dalam menciptakan ruang aman bagi pelajar.

2. Fungsi Anggaran

[287] https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

DPR memastikan alokasi dana secara memadai kepada kementerian mitra kerja terkait, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Komisi X dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Komisi VIII. DPR mengawal agar anggaran yang disetujui tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhitungkan pendanaan khusus untuk program perlindungan anak, edukasi kesehatan mental, serta pemberdayaan pemuda berbasis komunitas.

3. Fungsi Pengawasan

DPR memanggil kementerian mitra kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan ketat melalui pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Kerja (Raker) berkala bersama kementerian mitra, serta kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik langsung ke berbagai sekolah dan daerah di Komisi X dan Komisi VIII, serta melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah untuk mengevaluasi efektivitas penanganan kasus intimidasi. DPR mengawasi secara ketat agar setiap laporan dan masukan yang diadvokasi oleh komunitas BESTIE ditindaklanjuti secara cepat, adil, dan transparan oleh instansi berwenang.

KESIMPULAN / SARAN

Kasus perundungan dan intimidasi di lingkungan sekolah menjadi ancaman nyata bagi pembentukan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Penanganan isu ini tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi membutuhkan aksi nyata berbasis komunitas di tingkat daerah. Melalui inovasi BESTIE (BErsama Stop InTImidasi dan Egoisme) yang berkolaborasi dengan Forum Anak Daerah, dibangun sebuah sistem pendukung sebaya yang terstruktur melalui pemuda-pemudi terlatih untuk menciptakan ruang aman, memberikan edukasi empati, serta melakukan pendampingan aktif bagi para pelajar.

REFERENSI/DAFTAR PUSAKA

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) . 09 Juni 2026. < https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah>.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. *BBPMP Provinsi Jawa Barat*. 14 Januari 2026. <https://www.bbpmpjabar.id/lirik-lagu-rukun-sama-teman-karya-kemendikdasmen-dan-makna-pesannya-bagi-peserta-didik/>.

Mendikdasmen, Abdul Mu'ti. *Lirik Lagu "Rukun Sama Teman" Karya Kemendikdasmen*. 14 Januari 2026. <https://www.bbpmpjabar.id/lirik-lagu-rukun-sama-teman-karya-kemendikdasmen-dan-makna-pesannya-bagi-peserta-didik/>.

RI, BPK. 03 Agustus 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023>.

—. *Peraturan Perundang-undangan*. 17 Oktober 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

Sinombor, Sonya Hellen. *Stop Perundungan, Promosikan Kebaikan*. 26 Juni 2021. <https://www.kompas.id/artikel/stop-perundungan-promosikan-kebaikan?status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https://www.kompas.id/artikel/stop-perundungan-promosikan-kebaikan&loc=header>.

Surabaya, Muhammadiyah University of. *Kasus Perundungan Siswa SMPN di Blitar saat MPLS*. 23 Juli 2025. <https://www.um-surabaya.ac.id/en/article/kasus-perundungan-siswa-smpn-di-blitar-saat-mpls-pakar-pendidikan-um-surabaya-cerminan-gagalnya-sistem-pengawasan-sekolah>.

PIJAR: MERETAS BUDAYA DIAM YANG TERBUNGKAM



SHALWA AGNIA FARIHA
KUNINGAN, 02 / OKTOBER / 2010

JAWA BARAT X
SMA NEGERI 2 KUNINGAN
shalwafariha@gmail.com

LATAR BELAKANG

As long as the learning environment is shrouded in the fear of bullying, how can we expect to foster an intelligent generation?

Generasi cerdas merupakan kunci terwujudnya Indonesia emas tahun 2045. Namun, kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik semata, tetapi juga oleh lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan kondusif. Faktanya, sekolah belum menjadi lingkungan belajar yang aman bagi siswa. Perundungan masih menjadi persoalan serius di dunia pendidikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2025 menunjukkan kasus kekerasan di sekolah menempati urutan kedua tertinggi nasional, dengan 1.052 kasus perundungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa 26 orang anak. Di era yang serba digital, United Nations Children's Fund (UNICEF) melaporkan 45% remaja indonesia mengalami perundungan *cyberbullying*.

Maraknya kasus perundungan dipicu oleh rendahnya literasi digital (*culture of silence)* akibat ketiadaan sistem pelaporan yang aman bagi siswa. Kondisi ini melandasi lahirnya kebijakan toleransi nol terhadap perundungan di Kabupaten Kuningan, selaras dengan pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di lingkungan sekolah. komitmen hukum ini diperkuat revisi RUU Sisdiknas 2026 yang mewajibkan penyediaan psikolog dan layanan konseling. Regulasi tersebut bahwa mewujudkan sekolah aman adalah kewajiban konstitusional yang menuntut komitmen nyata dari daerah hingga tiap sekolah.

Oleh karena itu, pendekatan perundungan perlu bertransformasi dari reaktif-punitif menjadi preventif-edukatif melalui situs web PIJAR untuk generasi muda emas anti-perundungan. Gagasan ini memberdayakan siswa sebagai pelapor dan pelopor (*peer agents of change*), menghadirkan sistem pelaporan digital yang aman, serta mengintegrasikan peran sekolah, keluarga, dan masyarakat.

PERMASALAHAN

Dari sekian maraknya kasus perundungan di Indonesia, Kuningan, kota tempat tinggal saya, juga tak luput dari permasalahan ini. Krisis ini bahkan telah merambah ke tingkat SD di Kabupaten Kuningan. Pada tahun 2023, terdapat kasus perundungan fisik di salah satu SD di Kabupaten Kuningan yang menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban. Maraknya perundungan yang terjadi di SD ini menjadi alarm keras bagi ekosistem pendidikan setempat karena dampak psikologis pada usia tersebut dapat merusak fondasi karakter dasar siswa secara permanen.

Urgensi permasalahan ini kian mendesak akibat budaya diam dan penormalan ejekan sebagai candaan biasa. Seiring pesatnya era digital, nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan rasa kebersamaan, seperti silih asah, silih asih, dan silih asuh kian tergerus oleh sikap individualis. Ketiadaan platfrom pelaporan yang aman dan responsif yang membuat korban enggan bersuara, sementara pelaku tidak mendapatkan edukasi yang tepat sehingga menciptakan lingkaran setan perundungan yang berulang di sekolah.

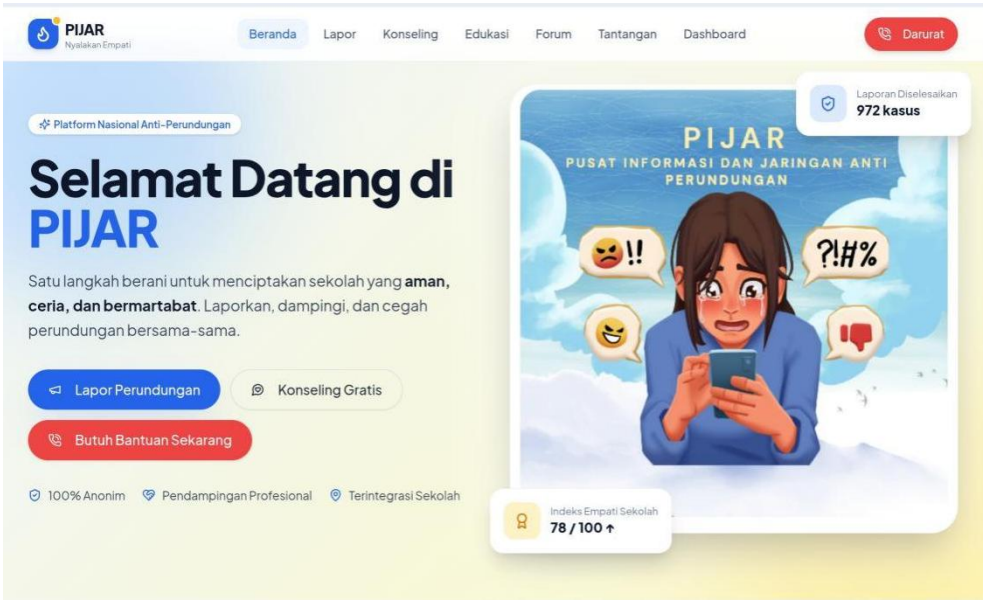
Kondisi ini bertolak belakang dengan fokus bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia emas 2045. Jika dibiarkan, krisis ini akan menjadi batu sandungan utama bagi terwujudnya visi indonesia emas 2045. Pemerintah tidak mungkin melahirkan generasi cerdas dan berdaya saing global apabila ruang-ruang pembelajaran masih diselimuti rasa takut, trauma psikologis, dan pembiaran. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan sistemik yang tidak sekadar reaktif, tetapi mampu membongkar akar masalah budaya di lingkungan sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Guna mengatasi perundungan secara menyeluruh, diperlukan solusi yang holistik bagi korban maupun pelaku. Solusi ini diwujudkan melalui gagasan "Generasi Muda Emas Anti-Perundungan" yang mengintegrasikan peran aktif siswa, penguatan kearifan lokal serta pemanfaatan teknologi digital melalui *website* PIJAR.



Gambar 1. PIJAR



Gambar 2. tampilan PIJAR

1. Penyediaan fitur pelaporan yang aman dan anonim pada situs web PIJAR.

Terdapat fitur pelaporan yang sangat aman agar korban terhindar dari intimidasi kembali oleh pelaku. Landasan hukum di pasal 54 ayat (1) RUU Sisdiknas 2026 (kewajiban penyediaan saluran pengaduan aman dari kekerasan).

2. Pemanfaatan situs web PIJAR sebagai sarana edukasi dan rehabilitasi pelaku.

Website tersebut menyediakan modul interaktif pembinaan bagi pelaku perundungan yang berbasis restorative justice agar pelaku sadar dan tidak mengulanginya lagi. Landasan hukum di pasal 33 jo. Pasal 128 RUU Sisdiknas 2026 (penerapan disiplin yang positif berbasis edukasi)

3. Fitur konseling bagi korban perundungan.

Layanan konseling daring bersama psikolog dan pendamping sebaya untuk pemulihan trauma bagi korban perundungan. Landasan hukum di pasal 105 RUU Sisdiknas 2026 (layanan bimbingan konseling dan dukungan psikosial wajib di sekolah)

PIJAR hadir untuk solusi konkret dengan menyatukan tiga fungsi utama DPR diantaranya:

1. Fungsi Legislatif

DPR berkomitmen mengesahkan Pasal 54 ayat (1), Pasal 33 jo. Pasal 128, serta Pasal 105 RUU Sisdiknas 2026 menjadi undang-undang agar fitur anonim PIJAR, *restorative justice,* dan psikolog sekolah mempunyai kekuatan hukum mengikat. DPR juga meninjau UU No. 35 Tahun 2014 untuk melibatkan keluarga, masyarakat, dan *peer agents of change.*

2. Fungsi Anggaran

Melalui hak penganggaran, DPR mengarahkan alokasi APBN pada tiga pos prioritas:

(1) penguatan infrastruktur dan keamanan siber platform PIJAR guna menjamin kerahasiaan identitas pelapor,

(2) insentif serta pemerataan sebaran Guru BK dan tenaga psikolog profesional hingga ke daerah pelosok, dan

(3) pendanaan program edukasi berkelanjutan untuk melatih siswa sebagai peer agents of change

3. Fungsi Pengawasan

DPR mengevaluasi data perundungan dari KPAI dan UNICEF secara berkala, mengaudit sistem PIJAR, serta mengawasi integrasi nilai kearifan lokal (*silih asah, silih asih, silih asuh*) agar penanganan krisis ini tetap humanis dan tidak melulu bertumpu pada aspek teknologi.

KESIMPULAN / SARAN

Guna mengatasi maraknya kasus perundungan yang mengancam terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, diperlukan transformasi pendekatan menyeluruh dari reaktif-punitif menjadi preventif-edukatif melalui gagasan "Generasi Muda Emas Anti-Perundungan" dengan memanfaatkan inovasi platform digital PIJAR. Platform PIJAR menghadirkan solusi konkret berupa fitur pelaporan anonim yang aman untuk memutus *culture of silence*, modul edukasi dan rehabilitasi pelaku berbasis *restorative justice*, serta layanan konseling pemulihan trauma korban dengan melibatkan *peer agents of change* dan penguatan kearifan lokal (silih asah, silih asih, silih asuh). Keberhasilan implementasi solusi holistik ini didukung penuh oleh penguatan tiga fungsi DPR (legislatif, anggaran, dan pengawasan) guna menjamin kepastian hukum, alokasi dana, serta pengawasan sistemik demi mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Wiryono, S., & Carina, J.2025."Alarm Bahaya di Sekolah: Saat Bullying Bisa Berakhir Fatal". *Kompas*. https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/08534181/alarm-bahaya-di-sekolah-saat-bullying-bisa-berakhir-fatal (Diakses pada 20 Juli 2026)

UNICEF Indonesia.2020."Bullying in Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations". *UNICEF Indonesia.* https://www.unicef.org/indonesia/media/5606/file/Bullying%20in%20Indonesia.pdf (Diakses pada 20 Juli 2026)

Pemerintah Republik Indonesia.2014."Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak". *JDIH BPHN*. https://dev-jdihn.bphn.go.id/doc/1325858. (Diakses pada 21 Juli 2026)

Rosa, M. C.2023."Kondisi Bocah Perempuan di Kuningan Usai Dirundung 3 Temannya, Orangtua Lapor ke Polisi". *Kompas*. https://bandung.kompas.com/read/2023/10/28/153608778/kondisi-bocah-perempuan-di-kuningan-usai-dirundung-3-temannya-orangtua-lapor (Diakses pada 21 Juli 2026)

Purwasuka.2023."Alami Bullying Hingga Luka, Siswa SD di Kuningan Trauma dan Tak Mau Sekolah". *Suara*.https://amp.suara.com/purwasuka/2023/07/19/132156/alami-bullying-hingga-luka-siswa-sd-di-kuningan-trauma-dan-tak-mau-sekolah (Diakses pada 21 Juli 2026)

Rahmah, S. A.2020."Implementasi Kearifan Lokal Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi, Silih Wawangi, Silih Wawangi Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik". Sosietas: *Jurnal*

Pendidikan Sosiologi. https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/26008 (Diakses pada 22 Juli 2026)

Purnama, H. A.2023."Surat Edaran Nomor 420/2534/Disdikbud tentang Pencegahan Aksi Perundungan (Bullying) dan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan". *Benang Merah.* https://www.benangmerah.co.id/2023/10/antisipasi-bullying-smpn-4-kuningan.html (Diakses pada 22 Juli 2026)

DPR RI.2026."Pendidikan Karakter Wajib, Setiap Sekolah Harus Ada Psikolog". DPR RI. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Pendidikan-Karakter-Wajib-Setiap-Sekolah-Harus-Ada-Psikolog-64938 (Diakses pada 23 Juli 2026)

SELARAS: MODEL TATA KELOLA PERLINDUNGAN PESERTA DIDIK TERINTEGRASI MELALUI PENGUATAN STANDAR NASIONAL PERLINDUNGAN ANTI PERUNDUNGAN



SHAQUILLA SALSABILA
Surabaya, 12 Februari 2009

JAWA BARAT II
SMKS MAHARDHIKA BATUJAJAR
salsabilashaquilla0@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Perlindungan anak tidak boleh lagi berjalan secara sektoral, tetapi harus dibangun sebagai sistem yang saling terhubung dengan mekanisme kerja yang jelas (DPR RI, 2026)*"*

Pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa perlindungan peserta didik tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi juga memerlukan mekanisme yang mampu memastikan setiap pihak menjalankan perannya secara terhubung dan konsisten. Komitmen tersebut telah diwujudkan melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), pembagian peran pemerintah pusat dan daerah, koordinasi lintas sektor, serta mekanisme pelaporan, penanganan, rujukan, dan pemulihan (antaranews.com, 2024).

Namun, keberadaan regulasi belum serta-merta menghasilkan perlindungan yang setara di setiap satuan pendidikan. Sepanjang tahun 2024, KPAI menerima 2.057 pengaduan, dengan 573 kasus (27,86%) berasal dari klaster pendidikan, termasuk 44 kasus perundungan (Indonesia, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan perlindungan peserta didik tidak lagi terletak pada ketersediaan aturan, melainkan pada konsistensi implementasinya.

PERMASALAHAN

Meskipun sistem perlindungan peserta didik telah dibangun melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Berbagai aktor, seperti TPPK, guru, kepala sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan layanan lintas sektor telah memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing. Namun, belum terintegrasi dalam mekanisme koordinasi, alur pelaporan, pembagian tanggung jawab, serta evaluasi penanganan kasus. Akibatnya, kualitas perlindungan peserta didik masih bergantung pada kapasitas masing-masing satuan pendidikan sehingga belum mampu menjamin layanan yang setara.



Gambar 1. Hasil Olahan Survei Penulis Terhadap 155 Responden

Kondisi tersebut tercermin dari hasil survei penulis yang menunjukkan bahwa 87,7% responden tidak mengetahui keberadaan TPPK di sekolahnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa salah satu mekanisme utama perlindungan di Indonesia belum sepenuhnya dikenal oleh peserta didik sebagai pihak yang seharusnya memperoleh perlindungan. Ketika peserta didik tidak mengetahui ke mana harus melapor atau memperoleh pendampingan, mekanisme yang telah disediakan berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Akar persoalan perlindungan peserta didik tidak lagi terletak pada ketersediaan regulasi maupun pembentukan lembaga baru, melainkan pada belum terbangunnya sistem implementasi. Selama setiap komponen masih berjalan sektoral, perlindungan peserta didik akan sulit memberikan kepastian layanan yang cepat, mudah diakses, dan setara di setiap satuan pendidikan.

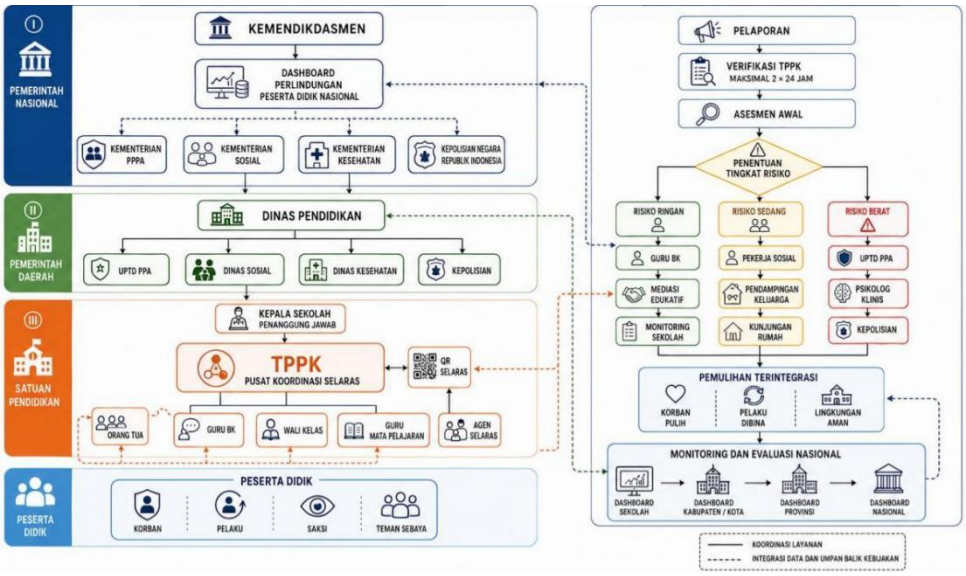
PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk menjawab akar permasalahan tersebut, penulis mengusulkan SELARAS sebagai kerangka implementasi yang memperkuat pelaksanaan sistem perlindungan peserta didik. SELARAS menghubungkan seluruh mekanisme yang telah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui pembagian kewenangan, alur koordinasi, mekanisme penanganan, dan evaluasi yang terintegrasi (JDIH BPK, 2023) Dengan demikian, perlindungan peserta didik tidak lagi bergantung pada kapasitas masing-masing satuan pendidikan, tetapi dijalankan melalui sistem yang bekerja secara terpadu dan berkelanjutan.

LEVEL TATA KELOLA	AKTOR	FUNGSI TATA KELOLA (KEDUDUKAN DALAM SISTEM)	PRODUK TATA KELOLA (OUTPUT STRATEGIS)	ALUR NILAI (POLICY VALUE CHAIN)
1. PENGARAH KEBIJAKAN (Direksi Sistem)	• DPR RI • Kemendikdasmen	• Penentu arah kebijakan dan regulasi • Penetap standar nasional • Pengawas dan pengendali akuntabilitas sistem	• Kebijakan & regulasi nasional • Standar Nasional Perlindungan Peserta Didik (NSPPD) • Kebijakan anggaran & pengawasan	1 ARAH KEBIJAKAN Menjadi dasar penetapan standar nasional dan pembiayaan sistem.
2. KOORDINATOR IMPLEMENTASI (Penghubung Sistem)	• Satgas Daerah • Dinas Pendidikan	• Koordinator implementasi kebijakan di daerah • Integrator lintas sektor • Pengendali konsolidasi data daerah	• Rencana implementasi daerah • Konsolidasi data & peta risiko daerah • Rekomendasi penguatan layanan	2 IMPLEMENTASI DAERAH Menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam strategi dan konsolidasi data daerah.
3. MANAJEMEN KASUS (Pengendali Layanan di Satuan Pendidikan)	• Kepala Sekolah/TPPK • Guru BK • Wali Kelas & Guru Mapel • Agen SELARAS (Peserta Didik) • Orang Tua	• Pengelola manajemen kasus di satuan pendidikan • Penilai risiko dan penentu rujukan • Penguat budaya aman dan partisipasi komunitas sekolah	• Keputusan penanganan & rujukan • Profil risiko peserta didik • Laporan manajemen kasus	3 MANAJEMEN KASUS SEKOLAH Menghasilkan keputusan penanganan dan rujukan sesuai tingkat risiko.
4. LAYANAN RUJUKAN (Penyedia Layanan Spesialis)	• UPTD PPA • Psikolog • Dinas Sosial • Faskes/Dinas Kesehatan • Kepolisian	• Penyedia layanan spesialis sesuai kewenangan • Penentu intervensi lanjutan • Pemberi umpan balik layanan	• Hasil layanan spesialis • Rekomendasi lanjutan • Umpan balik intervensi	4 LAYANAN RUJUKAN Memberikan intervensi spesialis dan mengembalikan hasil layanan.
5. INTEGRASI DATA & AKUNTABILITAS SISTEM (Pengendali Akuntabilitas & Pembelajaran Kebijakan)	• Kemendikdasmen (Pusat Data SELARAS) • Bappenas • K/L terkait	• Pengintegrasi data nasional SELARAS • Pengendali monitoring dan evaluasi • Penghasil rekomendasi perbaikan kebijakan	• Dashboard Nasional SELARAS • Laporan pemantauan & evaluasi • Rekomendasi perbaikan kebijakan	5 INTEGRASI DATA & EVALUASI Data nasional dianalisis untuk pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Gambar 2. Arsitektur Tata Kelola Implementasi SELARAS

Arsitektur tata kelola SELARAS memperjelas hubungan kerja antarpemangku kepentingan dari tingkat nasional hingga satuan pendidikan. Setiap aktor menjalankan fungsi yang berbeda, tetapi berada dalam satu rantai tata kelola yang saling terhubung.



Gambar 3. Mekanisme Operasional SELARAS

Tata kelola tersebut diimplementasikan melalui mekanisme penanganan kasus yang terstandar, mulai dari pelaporan hingga evaluasi sebagai dasar perbaikan sistem. Jika saya diberi kepercayaan untuk bersuara di kursi DPR, maka ketiga fungsi utama DPR yang akan saya dedikasikan untuk mendukung SELARAS, yaitu:

1. **FUNGSI LEGISLASI**

   Melalui fungsi legislasi, saya akan mendorong Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen untuk penguatan RUU Sistem Pendidikan Nasional melalui pengaturan Standar Nasional Perlindungan Peserta Didik sebagai bagian dari Standar Nasional Pendidikan sesuai amanat Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut menetapkan kewajiban satuan pendidikan, standar kerja TPPK, mekanisme pelaporan, penanganan, pemulihan, serta integrasi data perlindungan peserta didik. Pengaturan ini menjadi dasar hukum penerapan SELARAS sebagai mekanisme nasional yang memperkuat Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

2. **FUNGSI ANGGARAN**

   Melalui fungsi anggaran, saya akan mendorong pengalokasian pembiayaan SELARAS secara berjenjang agar implementasinya berjalan berkelanjutan, melalui:

   a. APBN untuk pembangunan Dashboard Perlindungan Peserta Didik Nasional, pengembangan sistem pelaporan digital, penyusunan NSPK, peningkatan kapasitas nasional TPPK dan Agen SELARAS, serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan.

   b. APBD melalui Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan UPTD PPA untuk penguatan layanan daerah, pembinaan TPPK, penyediaan pendamping sosial

dan psikolog, layanan pemulihan korban, serta koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus.

c. Dana BOSP untuk mendukung operasional SELARAS di satuan pendidikan melalui edukasi pencegahan, penguatan kapasitas TPPK, pelatihan Agen SELARAS, penyediaan kanal pelaporan, administrasi penanganan, serta pemantauan lingkungan sekolah.

3. FUNGSI PENGAWASAN

Melalui fungsi pengawasan, saya akan memastikan mekanisme perlindungan peserta didik yang diamanatkan dalam RUU Sisdiknas dilaksanakan secara konsisten dan akuntabel melalui:

a. Mengawasi kepatuhan pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan terhadap pelaksanaan standar perlindungan peserta didik melalui indikator keterlaksanaan TPPK, kecepatan respons, efektivitas rujukan, serta pemulihan korban dalam menjalankan SELARAS.

b. Mengevaluasi kinerja kebijakan melalui Dashboard Perlindungan Peserta Didik Nasional dengan indikator waktu respons, penyelesaian kasus, efektivitas rujukan, keberhasilan pemulihan, serta tingkat kepatuhan daerah sebagai dasar rekomendasi perbaikan kebijakan.

KESIMPULAN / SARAN

Tantangan perlindungan peserta didik di Indonesia tidak lagi terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjalankan mekanisme perlindungan secara terhubung dan konsisten. Oleh karena itu, SELARAS dihadirkan sebagai mekanisme yang memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 melalui koordinasi lintas sektor, pembagian peran yang jelas, serta sistem evaluasi berkelanjutan sehingga perlindungan peserta didik tidak lagi bergantung pada kapasitas masing-masing sekolah, tetapi menjadi sistem nasional yang terintegrasi, setara, dan berkelanjutan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. ANTARA News (2024) *Kemendikbudristek: 93,63 persen satuan pendidikan telah membentuk TPPK*. Tersedia pada: https://www.antaranews.com/berita/4381630/kemendikbudristek-9363-persen-satuan-pendidikan-telah-membentuk-tppk (Diakses: 27 Juli 2026).
2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2026) *DPR RI on Instagram: "Sobat Parlemen, bullying bukan hanya kenakalan remaja. Dampaknya bisa jauh lebih serius dari yang kita bayangkan..."*. Instagram. Tersedia pada: https://www.instagram.com/dpr_ri/p/DbAemJaE6q9/ (Diakses: 27 Juli 2026).
3. JDIH BPK (2023) *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Database Peraturan JDIH BPK. Tersedia pada:

https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/Permendikbudriset-No-46-Tahun-2023 (Diakses: 27 Juli 2026).

4. New Indonesia (2024) *2024, Kekerasan di Dunia Pendidikan 573 Kasus*. 28 Desember. Tersedia pada: https://www.new-indonesia.org/2024/12/6418/2024-kekerasan-di-dunia-pendidikan-573-kasus/ (Diakses: 27 Juli 2026).

SMART: DALAM MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH, AMAN, BERMARTABAT, DAN BERBASIS TEKNOLOGI, SERTA KEPEMIMPINAN REMAJA ANTI PERUNDUNGAN



SHOVI AKBAR MAULANA
Pasuruan, 27 Maret 2009

DAPIL JAWA TIMUR II
MAN 1 PASURUAN
shoviakbarmaulana@gmail.com

LATAR BELAKANG

Ketika di sudut taman sekolah terdengar suara tangisan seorang anak kecil karena terlibat sebuah pengeroyokan dengan rekan sebayanya, lalu sang guru mengahampiri dan berbisik lembut;

"Cup, cup, cup…semua akan baik-baik saja"

Kalimat sederhana tersebut bukan sekedar ungkapan untuk menghentikan tangisan, melainkan representasi dari kasih sayang, perlindungan dan harapan bahwa setiap luka fisik maupun batin dapat dipulihkan. Namun, realitas kehidupan tidak semua konflik berakhir dengan pelukan, tidak semua tangisan didengar, dan tidak semua korban mendapatkan dukungan.

Seharusnya, sekolah adalah tempat belajar yang aman dan ramah anak. Tetapi, kasus perundungan (Bulliying), kekerasan fisik maupun verbal masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan keterangan JPPI yang dikutip *Goodstats*, kenaikan tajam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, pada 2023 terdapat 285 kasus, melonjak menjadi 573 kasus**,** naik lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya[288]. Dengan tingginya kasus tersebut, pemerintah menerbitkan Permendikudristek nomo 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)[289]. Namun peraturan menteri tersebut memerlukan penguatan dalam keterlibatan siswa-siswi dengan mentransformasikan di sektor teknologi.

Di tengah pesatnya perkembangnya era digital, penguatan keterlibatan pelajar dalam upaya pencegahan perundungan tidak lagi dapat mengandalkan pendakatan konvensional semata. Peserta didik sebagai generasi digital, selama ini keterlibatan pelajar sering kali terbatas sebagai objek kebijakan, bukan sebagai subjek yang berperan aktif demi menciptakan sekolah yang aman, inklusif, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Persoalan perundungan (*bullying*) di lingkungan pendidikan adalah isu yang sangat genting dan membutuhkan penanganan secara komprehensif. Berdasarkan data yang dipublikasikan *GoodState*, sekitar 31% adanya kenaikan tajam kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada 2024. Jika pada 2023 terdapat 285 kasus, maka pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi 573 kasus, naik lebih

[288] https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

[289] https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, di tingkat daerah, Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Jawa Timur mencatat 2.758 kasus kekerasan[290].

Tabel 1. Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak di wilayah Dapil Jawa Timur II 2025 & 2026

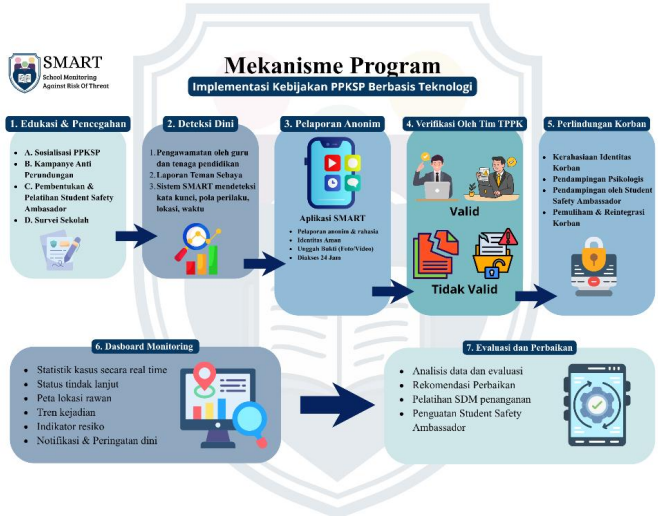
Wilayah	Jumlah Kasus
Kabupaten Pasuruan[291]	26
Kota Pasuruan[292]	12
Kabupaten Probolinggo[293]	8
Kota Probolinggo[294]	30

Catatan: Data SIMFONI PPA merupakan laporan kasus kekerasan terhadap anak secara keseluruhan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, masih memerlukan perhatian serius.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Program SMART (*School Monitoring Against Risk of Threat*) merupakan inovasi berbasis teknologi yang dirancang untuk memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)**.** Jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dengan melalui SMART, penulis akan mengintegrasikan edukasi digital, deteksi dini, pelaporan anonim, verifikasi oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), perlindungan korban, serta *dashboard monitoring* dalam satu platform. Berikut ditampilkan cara kerja dari SMART;



Gambar 1 Tampilan Mekanisme SMART

[290] https://jatim.antaranews.com/berita/1084307/legislator-kasus-kekerasan-tinggi-di-jatim-jadi-alarm-perlindungan-anak
[291] https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/2606210007/minim-laporan-bullying-di-pasuruan-bukan-karena-kasus-sedikit-ini-masalahnya?page=1
[292] https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024
[293] https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024
[294] https://www.kemenpppa.go.id/show-pdf/dokumen/detail/laporan-simfoni-ppa-tahun-2024

1. Fungsi Legislasi

Dengan menggunakan hak wewenang sebagai anggota legislatif, saya akan menyempurnakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**,** UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**,** serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 Dalam konteks perlindungan peserta didik, fungsi ini diwujudkan melalui penguatan implementasi agar setiap satuan pendidikan memiliki sistem pencegahan kekerasan berbasis teknologi.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, DPR RI memiliki tanggung jawab memastikan APBN, DPR RI dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan aplikasi SMART, penyediaan server nasional, penguatan keamanan siber, pelatihan guru BK, TPPK, serta *Student Safety Ambassador*. Berdasarkan tingginya angka kekerasan terhadap anak di Jawa Timur, pemerintah perlu meningkatkan investasi pada sistem perlindungan peserta didik berbasis teknologi. Anggaran juga diarahkan untuk mendukung kampanye literasi digital, pendidikan karakter, dan pencegahan cyberbullying. Keberhasilan program diukur melalui indikator kinerja, seperti penurunan jumlah kasus kekerasan dan perundungan, meningkatnya jumlah laporan yang ditindaklanjuti, serta meningkatnya partisipasi peserta didik dalam budaya anti-kekerasan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan DPR-RI yang partisipatif dan berbasis data harus diarahkan untuk implementasi SMART, pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan UU Perlindungan Anak**,** UU Sistem Pendidikan Nasional**, s**erta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 agar seluruh sekolah membentuk TPPK, menyediakan sistem pelaporan digital, dan memberikan pendampingan kepada korban. Selain itu, DPR-RI mengawasi penggunaan APBN agar pembangunan aplikasi, dashboard monitoring, pelatihan sumber daya manusia, serta edukasi anti-perundungan berjalan efektif, akuntabel dan transparan.

KESIMPULAN

Implementasi Program SMART (*School Monitoring Against Risk of Threat*) merupakan inovasi berbasis teknologi yang mampu memperkuat upaya pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan melalui sistem edukasi digital, deteksi dini, pelaporan anonim, perlindungan korban, dan dashboard monitoring. Keberhasilan program ini bergantung pada sinergi antara pemerintah, DPR RI, satuan pendidikan, orang tua, dan peserta didik dalam mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan. Melalui fungsi legislasi, DPR RI memperkuat regulasi perlindungan peserta didik dan mendorong implementasi SMART sebagai bagian dari kebijakan PPKSP. Fungsi anggaran memastikan tersedianya pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi anti-perundungan. Lalu pada fungsi pengawasan menjamin pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel melalui evaluasi berbasis data. Dengan dukungan ketiga fungsi tersebut, Program SMART berpotensi menjadi model nasional dalam membangun budaya sekolah yang aman, ramah, bermartabat, serta mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045**.**

DAFTAR PUSTAKA

https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/. (n.d.).

https://jdih.probolinggokota.go.id/2024/04/25/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak/? (n.d.).

https://pasuruankab.go.id/berita/deklarasi-bersama-gerakan-anti-kekerasan-pj-bupati-nurkholis-instruksikan-dinas-pendidikan-tindak-tegas-pelaku-bullying. (n.d.).

https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudristek-no-46-tahun-2023. (n.d.).

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38639/uu-no-17-tahun-2014. (n.d.).

https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014. (n.d.).

https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003. (n.d.).

https://ppa-dp3appkb.surabaya.go.id/artikel/309. (n.d.).

https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/2606210007/minim-laporan-bullying-di-pasuruan-bukan-karena-kasus-sedikit-ini-masalahnya?page=1. (n.d.).

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. (n.d.).

(PERUNDUNGAN TERBENTUK DARI "KITA" DAN "MEREKA": MEWUJUDKAN SEKOLAH ANTI PERUNDUNGAN BERSAMA "MERANGKUL")



SINTA AKIKO KARIELA
Sukoharjo, 19 / 02 / 2011

DAPIL V JAWA TENGAH
SMA NEGERI 3 SURAKARTA
karielaakiko@gmail.com

LATAR BELAKANG

"*Perundungan tidak hanya muncul dari kebencian. Terkadang, perundungan tumbuh dari keinginan untuk diterima*."

Pertemanan merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar akan kehidupan siswa. Melalui pertemanan, siswa dapat bersosialiasi dan melatih kemampuan beradaptasi. Namun, hubungan tersebut tidak selalu membawa pengalaman yang menyenangkan. Kelompok pertemanan yang eksklusif sering membentuk batas antara "kita" dan "mereka". Siswa yang ingin tetap berada di dalam kelompok terkadang mengikuti perilaku teman-temannya, termasuk mengejek dan mengucilkan siswa lain. Keadaan ini memperlihatkan bahwa perundungan dapat tumbuh bukan hanya dari niat pribadi, tetapi juga dari dorongan agar dianggap sesuai dengan kelompok. [295]

Meskipun fenomena tersebut kerap ditemui, pengelolaan hubungan antarsiswa belum ditempatkan sebagai bagian utama dalam pencegahan perundungan. Ironisnya, tekanan teman sebaya atau *peer pressure* dapat membuat seorang siswa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ia setujui. [296]

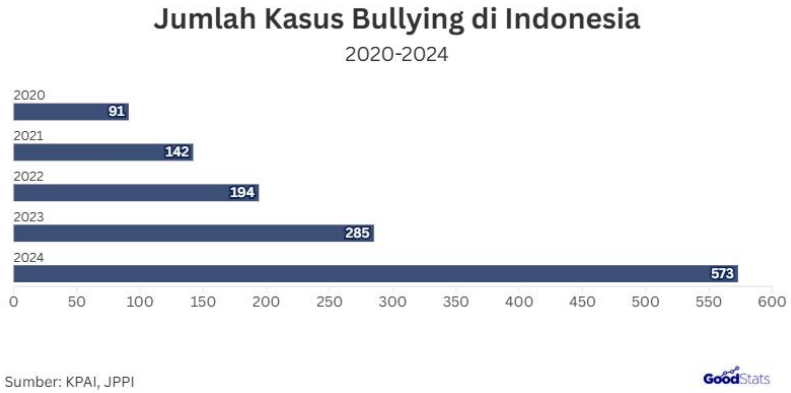
Maka dari itu, untuk menanggapi fenomena ini dibutuhkan kebijakan yang mendukung terbentuknya budaya pertemanan inklusif sebagai bentuk pencegahan perundungan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah dan bermartabat untuk membentuk generasi cerdas Indonesia.

PERMASALAHAN

Perundungan di lingkungan pendidikan masih menjadi persoalan yang darurat dan belum terselesaikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan di sekolah meningkat dari 285 kasus pada 2023 menjadi 573 kasus pada 2024. Sebanyak 31% dari jumlah tersebut berkaitan langsung dengan perundungan. Data *Programme for International Student Assessment* juga menempatkan Indonesia pada urutan kelima dari 78 negara dengan angka perundungan sekitar 41%, sedangkan rata-rata negara OECD berada pada angka 23%. Data ini

[295] United Nations Children's Fund (UNICEF), "Bullying", UNICEF Data, 22 Juli 2026, https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/bullying/
[296] Ichwani et al., Peer Pressure and Psychological Well-Being in Adolescents (Purwokerto: Jurnal Spirits, 2024), hlm. 129.

memperlihatkan bahwa banyak siswa masih menjalani kegiatan belajar dalam suasana yang belum sepenuhnya aman. [297]



Gambar 1: Data Peningkatan Jumlah Kasus Bullying di Indonesia (2020-2024)

Pemerintah telah memiliki sejumlah aturan dan program, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta program ROOTS Indonesia. Meski demikian, jumlah kasus masih menunjukkan kenaikan. Situasi ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menyentuh akar penyebab munculnya perundungan. Salah satu penyebab yang perlu diperhatikan ialah budaya pertemanan eksklusif. Ketika kelompok membangun batas yang kaku, siswa di luar kelompok lebih mudah dijadikan sasaran pengucilan.

KPAI menyebutkan bahwa perundungan sering kerap melibatkan teman, sedangkan UNICEF mencatat bahwa banyak korban mengenal pelakunya sebagai teman sebaya. Fakta tersebut memperkuat dugaan bahwa hubungan pertemanan dapat berubah menjadi ruang tekanan. Pencegahan perundungan di Indonesia perlu diarahkan pada pembentukan hubungan antarsiswa yang sehat sejak awal, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan nasional yang secara sistematis mengelola dinamika kelompok sebaya sebagai upaya preventif pencegahan perundungan. [298]

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan persoalan tersebut, penulis mengusulkan program MERANGKUL, yaitu Membangun Relasi Antar Kelompok untuk Sekolah Unggul. Program ini dirancang sebagai langkah pencegahan melalui kegiatan kolaborasi antarsiswa dan pengembangan survei. Tujuannya ialah mengurangi batas antarkelompok, membuka ruang saling mengenal, serta menumbuhkan keberanian untuk menolak tindakan yang merendahkan teman.

[297] Jayani, PISA : Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia, Databoks, https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia

[298] UNICEF Indonesia, Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta, Solusi, dan Rekomendasi untuk setiap Anak (UNICEF Indonesia, Februari 2020), hlm. 2



Gambar 2: Visualisasi Logo MERANGKUL

MERANGKUL dapat dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu:

1. Kolaborasi antar kelompok pertemanan dalam pembelajaran, organisasi, atau proyek kelas. Pembagian anggota tidak didasarkan pada kedekatan pertemanan, tetapi dibuat bergantian agar siswa terbiasa bekerja dengan teman yang berbeda.
2. Penyediaan pendampingan teman sebaya atau *peer mentoring* bagi siswa yang rentan dikucilkan. Pendamping dipilih dan dibekali arahan agar mampu mendengar, menemani, serta menghubungkan siswa dengan guru.
3. Pelaksanaan Survei Indeks Inklusivitas Sekolah secara berkala untuk menilai kepedulian, rasa aman, dan kualitas hubungan antarsiswa agar pencegahan perundungan dapat dilakukan

Agar MERANGKUL dapat diterapkan secara luas, program ini dapat didorong oleh 3 fungsi konstitusional DPR yaitu :

1. Fungsi Legislasi: DPR dapat mendorong penyempurnaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia dengan menegaskan kewajiban sekolah membangun budaya pertemanan yang inklusif. Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar penguatan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan. Program MERANGKUL dapat diwujudkan sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional pencegahan perundungan.
2. Fungsi Anggaran: dana APBN dapat dialokasikan untuk penyusunan modul, pelatihan guru, serta pengembangan instrumen survei. Dana dibagikan sesuai kebutuhan sekolah agar pelaksanaan program dapat merata ke seluruh satuan pendidikan.
3. Fungsi Pengawasan: DPR dapat berkolaborasi dengan Kemendikdasmen mengenai pelaksanaan laporan program MERANGKUL. Penilaian tidak hanya menghitung jumlah laporan kasus, tetapi juga melihat rasa aman siswa, keterbukaan pertemanan, serta kualitas interaksi antarsiswa di sekolah.

Pelaksanaan program juga memerlukan keterlibatan wali kelas, guru bimbingan konseling, serta orang tua. Guru dapat mengamati perkembangan pertemanan siswa dan memberikan pengawasan secara langsung. Orang tua juga perlu memperoleh informasi mengenai tanda-tanda pengucilan, perubahan perilaku anak, dan jalur pengaduan yang tersedia. Dengan melibatkan

berbagai pihak dalam pembagian tugas yang jelas, upaya pencegahan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

KESIMPULAN / SARAN

"*Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat*." – Ki Hajar Dewantara.

Kutipan Ki Hajar Dewantara tersebut mengingatkan bahwa sekolah bukan sekadar tempat memperoleh pengetahuan, melainkan ruang pembentukan sikap dan kebiasaan. Perundungan dapat tumbuh ketika siswa membangun kelompok pertemanan yang eksklusif. Karena itu, pencegahannya perlu dimulai dari upaya menciptakan budaya sosial yang inklusif melalui kebijakan nasional. Bersama program MERANGKUL, strategi tersebut dapat dilakukan beserta langkah-langkah efektif dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang ramah dan bermartabat untuk menciptakan generasi cerdas.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Ichwani et al., Peer Pressure and Psychological Well-Being in Adolescents (Purwokerto: Jurnal Spirits, 2024), hlm. 129.
2. Jayani, PISA : Murid Korban 'Bully' di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia, Databoks, https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia
3. UNICEF Indonesia, Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta, Solusi, dan Rekomendasi untuk setiap Anak. (UNICEF Indonesia, Februari 2020), hlm. 2
4. United Nations Children's Fund (UNICEF), "Bullying", UNICEF Data, 22 Juli 2026, https://data.unicef.org/topic/child-protection/violence/bullying/
5. GoodStats, 2024. Data Kasus Bullying di Indonesia, Goodstats, https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL
6. Rasmita, Pasaribu. 2024. Studi Literatur Faktor-Faktor Terjadinya Perilaku PerundunganPada Remaja di Indonesia. Sumatera Utara: Innovative.

MENUTUP CELAH RENTAN REMAJA: PENGAPLIKASIAN SUARA SEBAGAI TOMBAK TRANSFORMASI BUDAYA PROAKTIF DEMI LINGKUNGAN SEKOLAH AMAN DAN INKLUSIF



SUFNI NADYA KHOIRUNNISA
Sipirok, 12 / 02 / 2011

SUMATERA UTARA II
SMAN 1 MATAULI PANDAN
sufninadyanst@gmail.com

LATAR BELAKANG

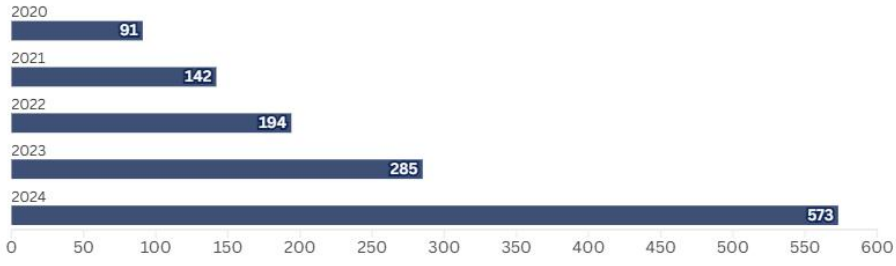
"Kami becanda doang kok, lebay banget sih.."

Kalimat tersebut bak tameng bagi mereka yang melakukan tindakan merendahkan dan mengucilkan seseorang yang kian sering dianggap sepele atau sekedar candaan. Padahal, di balik anggapan yang terdengar sederhana itu, tersimpan luka yang tidak selalu tampak. Setiap ketakutan yang tak tersampaikan rentan memicu berbagai kemungkinan risiko yang dapat mengancam generasi masa depan Indonesia.

Tampaknya, celah kecil yang mulai menganga bagi pelaku untuk melancarkan aksinya menjadi kesempatan untuk terlihat berkuasa dan dominan dengan melakukan tindakan perundungan terhadap individu yang terlihat lemah, terutama di usia yang masih labil. Setiap sekolah pasti ingin celah tersebut hilang atau bahkan tidak pernah ada. Akan tetapi, masih banyak lingkungan sekolah yang memandang trivial peristiwa serupa, sehingga membuat batas antara humor dan perundungan menjadi kabur.

PERMASALAHAN

Lingkungan sekolah dirancang sebagai media peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi dengan kondisi aman dan nyaman. Namun, realita menunjukkan bahwa hambatan belajar para siswa yang disebabkan oleh perundungan masih menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan Indonesia. Ironisnya, Indonesia menempati peringkat kelima di dunia terkait kasus *bullying* (perundungan) tertinggi di dunia serta lonjakan angka yang kian meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi alarm bahwa perundungan bukan lagi persoalan yang individual, melainkan masalah sistemik yang memerlukan perhatian bersama.



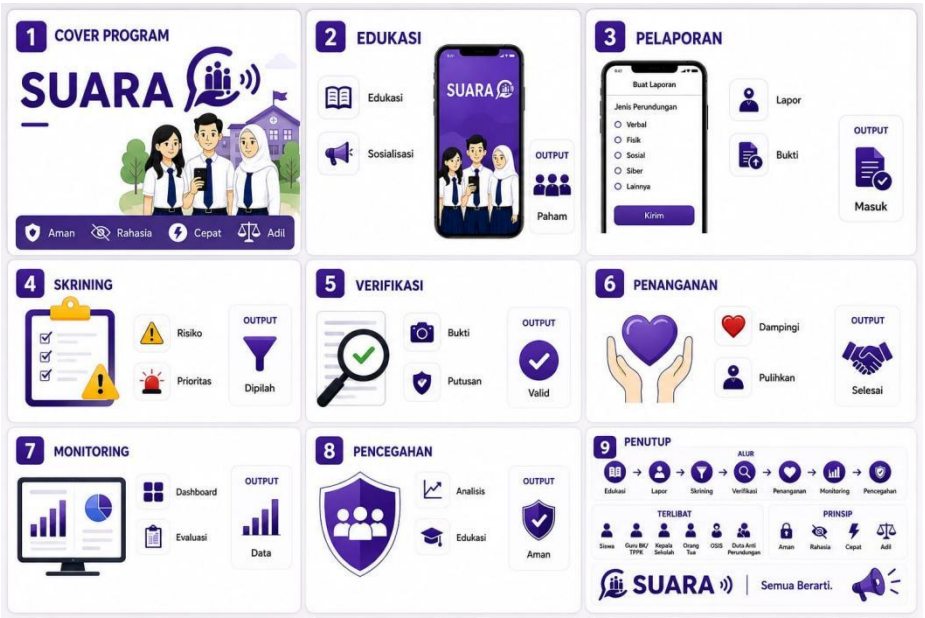
Gambar 1. Lonjakan Statistik Jumlah Kasus Bullying di Indonesia (2020-2024)

Tegasan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam penanganan perundungan di lingkungan sekolah bukan hanya tingginya jumlah kasus, tetapi juga masih banyaknya kasus yang tidak terungkap. Korban enggan melapor karena takut mendapat intimidasi, khawatir identitasnya terbongkar, atau merasa laporannya tidak akan ditindaktanjuti. Di sisi lain, tidak sedikit kasus yang diselesaikan secara tertutup demi menjaga citra sekolah, sehingga perlindungan terhadap korban belum menjadi prioritas utama. Kondisi ini menyebabkan perundungan terus berulang.

Melaui Kemendikbudristek, pemerintah memang telah mewajibkan setiap sekolah memiliki TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan). Namun, kebijakan tersebut belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan sebab data *dashboard* TPPK Kemendikdasmen memnunjukkan bahwa belum semua satuan pendidikan membentuk TPPK. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan agar perlindungan terhadap peserta didik dapat terlaksana secara merata.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Maraknya aksi perundungan saat ini menunjukkan perlunya transformasi sistem penanganan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada peserta didik. Berangkat dari relevansi tersebut, penulis merancang SUARA (Sistem Urgen Advokasi, Respons, dan Aksi Perlindungan Siswa), sebuah platform digital yang mengintegrasikan pelaporan, penanganan, pemantauan, dan evaluasi kasus perundungan dalam satu sistem. Dengan demikian, setiap laporan tidak berhenti sebagai aduan, tetapi ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel.



Gambar 2. Tampilan Mekanisme Platform Suara

SUARA bekerja berdasarkan prinsip bahwa perundungan tidak dapat dihentikan hanya dengan menghukum pelaku, tetapi dengan memutus siklusnya. Mulai dari edukasi, pelaporan,

skrining, verifikasi, penanganan, monitoring, hingga pencegahan sehingga kasus tidak berhenti pada penyelesaian, tetapi juga mencegah terjadinya perundungan kembali.

Transparansi dalam SUARA mengedepankan pada akses aman dan responsif menggeser posisi saksi dari sekedar penonton menjadi bagian dari sistem perlindungan. Dengan menerapkan asesmen berbasis indikator risiko melalui wawancara awal, keterangan saksi, pola kejadian, serta pendampingan psikologis untuk menentukan langkah perlindungan awal guna investigasi yang efektif, SUARA dapat menyelesaikan masalah sistemik ini dengan terstruktur.

Tentu program SUARA tidak berhenti sebagai sebuah gagasan di atas kertas dengan saya sebagai legislator bersama DPR-RI akan merealisasikannya lewat 3 fungsi DPR-RI sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1), yakni:

1. Fungsi Legislasi

Merevisi dan mendorong penguatan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan mempertegas kewajiban negara dan satuan pendidikan dalam mencegah serta menangani kasus perundungan secara sistematis. Mengintegrasikan platform digital di dalamnya yang mencakup perlindungan korban dan pelapor, standar penanganan yang jelas, serta pemantauan kasus hingga tuntas, terutama platform SUARA.

2. Fungsi Anggaran

Mengawal alokasi anggaran melalui APBN untuk mendukung pengembangan dan implementasi SUARA, meliputi: pembangunan aplikasi dan server, keamanan data, pelatihan Guru BK dan TPPK, sosialisasi nasional, penyediaan layanan konseling, pemeliharaan sistem, serta pengembangan dashboard nasional sebagai basis evaluasi kebijakan.

3. Fungsi Pengawasan

Melaksanakan pengawasan terhadap implementasi SUARA melalui rapat kerja dengan kementerian terkait, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan di sekolah, pemantauan penggunaan anggaran, serta penilaian indikator kinerja, seperti jumlah sekolah yang telah menerapkan SUARA, kecepatan penyelesaian laporan, tingkat penyelesian kasus, dan tren penurunan angka perundungan. Hasil pengawasan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN / SARAN

“Teman merangkul bukan memukul”

Suara yang diwujudkan hari ini mencegah risiko di masa depan. Melalui platform SUARA yang memiliki tujuan yang terarah dapat menjadi solusi nyata untuk merealisasikan pemberantasan maraknya praktik perundungan di lingkungan sekolah dengan mengedepankan hak bersuara bagi seluruh warga sekolah. Maksimalisasi partisipasi dan peran aktif tenaga pendidik menjadi instrumen yang terutama dalam menenggelamkan bayang-bayang negatif aksi perundungan di lingkungan sekolah.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Databoks, PISA: Murid Korban ‘Bully’ di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia, https://share.google/EXO2VCZKIm2cJVpCE, diakses pada 26 Juli 2026.

2. Goodstats, Lonjakan Statistik Jumlah Kasus Bullying di Indonesia (2020-2024), https://share.google/2c4mFXpXivDJXK3dq, diakses pada 28 Juli 2026.
3. Tribunjabar.id, Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, https://share.google/PdSxHwuqiThAiNKN0, diakses pada 28 Juli 2026.
4. BPK RI, Permendikbudristek 46 Tahun 2023, https://share.google/HwALr87HY3gzdUuhA, diakses pada 28 Juli 2026.
5. KPU Papua Pegunungan, Fungsi DPR Menurut UUD 1945: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, https://share.google/thG5NngkPol3P0rCa, diakses pada 28 Juli 2026.
6. BPK RI, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, https://share.google/xno1iBmMoGnO9yfWP, diakses pada 28 Juli 2026.

PENGARUH PRINSIP PANCAWALUYA TERHADAP PEMBERANTASAN PERUNDUNGAN SIBER DI SMAN 1 CIBUNGBULANG



SYAFIRA NUR RIFKI
Bogor, 26 November 2010

JAWA BARAT V
SMAN 1 CIBUNGBULANG
syafiranurrifki26@gmail.com

LATAR BELAKANG

"We do not inherit the Earth from our ancestors, we borrow it from our children."

Ungkapan *Native American Proverb* ini mengingatkan pentingnya masa depan generasi muda. Sayangnya, pesatnya media sosial tanpa literasi digital memicu maraknya perundungan siber (*cyberbullying*). Data UNICEF dan KemenPPPA melalui SIMFONI PPA menegaskan sekolah menengah kini rawan kekerasan digital yang mengancam kesehatan mental remaja.

Krisis ini diperkuat data *DQ Institute* dalam *Children Online Safety Index* (COSI) yang menempatkan keselamatan digital anak Indonesia pada peringkat ke-26 dari 30 negara karena rendahnya empati. Kemkomdigi juga mencatat 48% anak Indonesia pernah menjadi korban perundungan siber. Fenomena ini nyata membayangi siswa SMA Negeri 1 Cibungbulang.

Akar masalahnya adalah kurangnya kesadaran moral remaja saat berkomentar di media sosial, di mana aturan sekolah yang ada sekarang baru sebatas larangan tertulis tanpa menyentuh emosional siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis kearifan lokal. Prinsip *Pancawaluya* hadir sebagai solusi strategis menumbuhkan empati digital sekaligus memberantas perundungan siber di SMAN 1 Cibungbulang.

PERMASALAHAN

Penanganan perundungan di sekolah masih bersifat kaku karena baru sebatas aturan tertulis dan belum menyentuh aspek emosional para siswa. Akibatnya, kasus di media sosial tetap marak karena siswa kekurangan teladan moral nyata di dunia maya. Kondisi ini diperumit oleh keterbatasan sekolah dalam memantau aktivitas digital siswa, sehingga mereka merasa bebas melakukan perundungan di luar jam sekolah. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi merusak psikologis dan kesehatan mental siswa secara berkepanjangan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Untuk memberantas perundungan siber, strategi yang saya tawarkan adalah strategi yang tidak menciptakan program atau aplikasi baru, tetapi mereformasi tata kelola kebijakan dan kurikulum di SMAN 1 Cibungbulang agar selaras dengan kearifan lokal Pancawaluya Jawa Barat. Penanggulangan ini bergerak pada tiga lapisan:

1. **Aksi Remaja Stop Perundungan (*Bener* dan *Singer*)**

Lapisan pertama berfokus pada keaktifan siswa sebagai agen perubahan siber untuk menentang perundungan. Aspek ini menuntut keberanian melapor yang dilindungi oleh sekolah melalui jaminan kerahasiaan penuh kepada pelapor.

2. Sekolah Ramah dan Bermartabat (*Cageur* dan *Bageur*)

Lapisan kedua berfokus pada pembentukan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat setiap siswa tanpa adanya diskriminasi. Penegakan disiplin di sekolah tidak lagi menggunakan sanksi fisik yang berpotensi memutus hak belajar siswa. Pendekatan ini beralih ke pembinaan edukatif, seperti mewajibkan pelaku pelanggaran ringan membuat konten kampanye kepedulian. Sementara korban dijamin pemulihan secara mental maupun fisik.

3. Generasi Cerdas (*Pinter*)

Pilar ketiga berfokus pada pencegahan melalui pendidikan karakter, literasi digital, dan ketahanan mental yang terintegrasi dalam mata pelajaran muatan lokal. Siswa dilatih untuk memiliki kemampuan kurasi algoritma mandiri agar linimasanya bersih dari konten negatif, membiasakan berempati sebelum berkomentar, serta menciptakan budaya digital yang positif di lingkungan sekolah.

Keberhasilan reformasi kebijakan ini diukur melalui tiga indikator utama:

1. Penurunan yang signifikan pada pelaporan pelanggaran siber.
2. Peningkatan partisipasi siswa sebagai pelapor aktif.
3. Tercapainya indeks kepuasan ruang aman sekolah yang sangat baik.

Penerapan ini melibatkan pembagian peran pihak yang jelas:

1. Dinas Pendidikan: Pengawas eksternal kebijakan.
2. Kepala Sekolah: Eksekutor dan penanggung jawab operasional.
3. Guru BK: Verifikator validitas aduan siber.
4. Pengurus OSIS**:** Penggerak dan pelopor kampanye di lapangan.

Sementara itu, hambatan berupa keterbatasan waktu pelaksanaan dieliminasi secara taktis. Agenda ini tidak membebani jadwal akademik, melainkan diintegrasikan secara langsung melalui penyisipan materi literasi digital pada mata pelajaran eksistensial (seperti Pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia), serta memanfaatkan jam kegiatan pengembangan karakter terjadwal yang diamanatkan oleh Kurikulum Nasional.

Optimalisasi keberlanjutan reformasi kebijakan tata kelola nasional ini diperlukan untuk mengawal RUU Sisdiknas melalui pemenuhan 5 elemen kewajiban regulasi pencegahan pada tiga fungsi utama DPR RI sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 20A ayat (1):

1. Fungsi Legislasi

Mendorong pengesahan pasal operasional dalam RUU Sisdiknas yang diselaraskan dengan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE Kedua) dan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak). Aturan ini akan memperkuat hukum antiperundungan dan mewajibkan tiap sekolah membuat Prosedur Operasional Standar (POS) yang tegas untuk mencegah kekerasan digital di daerah.

2. Fungsi Anggaran

Memperjuangkan alokasi dana APBN sebesar 15% dari pos bantuan operasional sektor penguatan karakter untuk mendanai infrastruktur perlindungan korban dan sistem pelaporan terenkripsi, yang difokuskan pada pembangunan ruang BK ramah anak, sistem laporan anonim, serta konseling kesehatan mental berkala siswa.

3. **Fungsi Pengawasan**

DPR RI memastikan akuntabilitas sekolah dalam menerapkan pembinaan edukatif bagi pelaku perundungan tanpa memutus hak belajar, serta mengawasi implementasi kurikulum literasi digital lewat sistem pemantauan terintegrasi dan audit triwulan bersama lembaga independen demi lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

KESIMPULAN / SARAN

Implementasi strategi yang menyelaraskan falsafah Pancawaluya di SMAN 1 Cibungbulang terbukti menjadi solusi komprehensif. Reformasi ini berhasil memadukan perlindungan aktif di ruang digital (*Bener* dan *Singer*), pemulihan ruang aman lewat keadilan restoratif (*Cageur* dan *Bageur*), serta penguatan literasi digital secara preventif (*Pinter*). Masalah ketimpangan relasi kuasa siber tidak lagi ditangani secara parsial, melainkan diselesaikan secara sistemik di tingkat satuan pendidikan.

Melalui optimalisasi fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran dan Pengawasan), model pendekatan ini diharapkan dapat diangkat menjadi standardisasi nasional dalam mengawal RUU Sisdiknas. Kemendikbudristek direkomendasikan untuk melegislasi pasal operasional antiperundungan siber yang mewajibkan seluruh sekolah memiliki POS mitigasi kekerasan digital. Selain itu, pemerintah daerah dan sekolah bersinergi mengalokasikan anggaran khusus penguatan karakter, sementara OSIS dan komunitas remaja aktif menjadi penggerak budaya *upstander* demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat.** (2018). *Falsafah hidup masyarakat Sunda: Konsep moralitas Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer*. Disbudpar Jabar.
2. **Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.** (2025). *Panduan teknis pengawasan eksternal dan restrukturisasi regulasi tata tertib sekolah berbasis ekosistem digital*. Disdik Jabar.
3. **DQ Institute.** (2020). *Children online safety index (COSI) report: Helping countries protect children in the digital world*. DQ Institute.
4. **Republik Indonesia.** (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
5. **Republik Indonesia.** (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

6. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.** (2024). *Laporan data kekerasan terhadap anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. KemenPPPA.
7. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.** (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Kemendikbudristek.
8. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.** (2024). *Pedoman kurikulum nasional: Muatan literasi digital, pendidikan karakter, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila*. Kemendikbudristek.
9. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.** (2026). *Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas)*. Kemendikbudristek.
10. **Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.** (2025). *Catatan kasus perundungan siber (cyberbullying) anak di Indonesia*. Kemkomdigi.
11. **Native American Proverb.** (n.d.). *Traditional indigenous wisdom on generational responsibility and environmental stewardship*.
12. **Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMAN 1 Cibungbulang.** (2026). *Rencana aksi remaja stop perundungan: Kampanye digital amnesty dan gerakan budaya upstander*. Dokumen Kerja OSIS SMAN 1 Cibungbulang.
13. **SMA Negeri 1 Cibungbulang.** (2026). *Prosedur operasional standar (POS) mitigasi kekerasan digital, sistem aduan BK terenkripsi, dan panduan konselor sebaya*. Dokumen Internal SMAN 1 Cibungbulang.
14. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Pasal 20A Ayat 1 mengenai Fungsi DPR RI (Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan).
15. **UNICEF.** (2024). *Laporan global kekerasan digital dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak dan remaja*. UNICEF.

GAGER (GARUDA GENERATION IS RESPECTED) : MELAWAN HEGEMONI KEKERASAN DEMI MEWUJUDKAN GENERASI EMAS YANG BERMARTABAT.



SYAHID ABDULLAH AZZAM BUDIMAN
Osaka, 5 Maret 2009

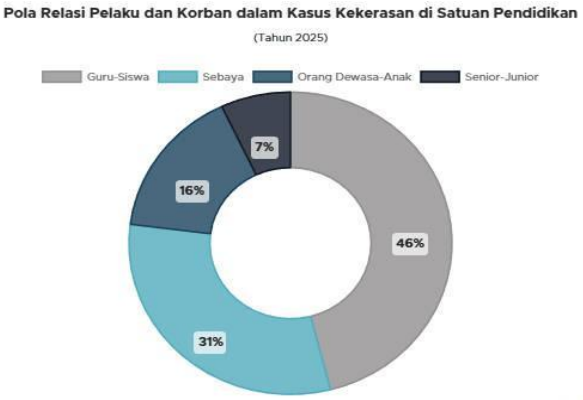
DAPIL JAWA BARAT VIII
SMA NEGERI 1 BABAKAN
syahid.budimann@gmail.com

LATAR BELAKANG

“every relationship of ‘hegemony’ is necessarily an educational relationship."
-Antonio Gramsci

Sudah dianggap lumrah di Indonesia saat senior melakukan perpeloncoan kepada juniornya atas dasar “pendidikan karakter”. Menurut data *Programme for International Student Assessment* (PISA) 2022, 57,1% pelajar Indonesia menyatakan bahwa perundungan merupakan masalah utama yang ada di sekolah mereka. Kutipan dari Antonio Gramsci mengingatkan kepada kita bahwa setiap relasi kuasa yang termasuk hubungan senior-junior adalah hubungan yang saling mendidik dan mempelajari. Tapi nyatanya di Indonesia masih banyak yang menjadikan hal ini sebagai ajang balas dendam dimana esensi pendidikan yang diajarkan melalui sistem senioritas ini masih dipertanyakan.

Menurut data dari jaringan pemantau pendidikan (JPPI) tercatat 46% perundungan dilakukan oleh guru ke siswa, 31% oleh teman sebaya, 16% oleh orang dewasa ke anak, dan 7% dilakukan oleh senior ke junior, ini membuktikan bahwasannya perundungan yang sekarang terjadi bukan saja antara senior-junior ataupun sesama teman sebaya, tapi juga melibatkan orang dewasa bahkan guru. Pemerintah Republik Indonesia sudah menerbitkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 hingga program sekolah ramah anak untuk mencapai target ambisius mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 serta menciptakan lingkungan aman, ramah dan baik bagi anak di ruang sekolah maupun ranah digital. Target ambisius ini terancam hanya menjadi slogan kosong di tengah krisis kesadaran masyarakat akan hak asasi manusia.



Gambar 1. Pola Relasi Pelaku dan Korban dalam Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

PERMASALAHAN

Krisis kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak asasi manusia telah mencapai tingkat yang memprihatinkan, terutama pada perundungan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 mengungkapkan bahwasanya dari banyaknya kasus perundungan yang terjadi hanya 46% yang ditindak lanjuti. Di sisi lain, sistem pendidikan kita justru melegitimasi perundungan ini sebagai hal "biasa" dengan narasi pembentukan karakter, kaderisasi dan bahkan mental baja.

Krisis ini juga diperparah oleh budaya diam (*culture of silence*) yang sudah menjadi salah satu akar masalah yang kuat di masyarakat Indonesia. Sebuah data studi dari *Plan International Indonesia* (2023) menunjukan bahwa 60% anak muda memilih diam dan tidak melaporkan perundungan karena takut akan pembalasan, tidak percaya dengan sistem, atau menganggapnya sebagai hal yang "lumrah".

Hambatan regulasi menjadi akar permasalahan yang mendasar, seperti Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) dan program Sekolah Ramah Anak yang sudah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih lemah. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dibentuk oleh Kementrian Pendidikan di berbagai satuan pendidikan justru belum berjalan, berperan, dan berfungsi secara efisien karena belum ada sanksi tegas yang diterapkan kepada pihak terkait.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Regulasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 masih belum bisa memberdayakan generasi muda dengan baik karena mengabaikan peran strategis generasi muda sebagai subjek perubahan, bukan objek kebijakan. Oleh karena itu, dalam upaya merealisasikan visi Indonesia Emas 2045 serta menciptakan lingkungan aman, ramah dan baik bagi anak di ruang sekolah maupun ranah digital, saya menghadirkan program GAGER (*Garuda Generation is Respected*) yang dirancang untuk membongkar hegemoni kekerasan yang selama ini menjadi akar permasalahan perundungan di Indonesia.

GAGER merupakan terobosan nasional yang memadukan platform digital dan program lapangan yang bertujuan memposisikan generasi muda sebagai *agent of change* dalam mewujudkan generasi muda yang bermartabat. Program GAGER ini menyelaraskan modul edukasi empati interaktif berbasis KiVa (GAGAH), pelaporan anonim (SUARA), serta forum restoratif (LIGAGER). Implementasinya dirancang dengan mensinergikan pendekatan preventif-kultural, pendekatan represif-kultural, dan pendekatan restoratif-transformatif. Dengan skema ini, GAGER menjadi langkah strategis yang merobohkan rantai perundungan antar individu masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, GAGER mampu menjawab tiga persoalan mendasar

1. Lemahnya penegakan hukum dan budaya tutup kasus.
2. Hegemoni kekerasan dan normalisasi pelanggaran HAM
3. Budaya diam (*culture of silence*)

Mengoptimalkan GAGER tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak. Jika saya menjadi anggota legislatif, saya akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikbudristek) dan mengoordinasikan ketiga fungsi DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 untuk memastikan penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang mendukung program ini berjalan efektif.

1. **Fungsi Legislatif**

   Melalui fungsi legislatif, DPR akan menginisiasikan RUU Pendidikan Bermartabat untuk mengintegrasikan program GAGER ke dalam sistem pendidikan nasional. Membuat perundangan legalitas platform GAGER sebagai platform edukasi. RUU ini juga akan membentuk "Ombudsman Sekolah" di setiap kabupaten atau kota sebagai saluran pelaporan dan pengaduan mandiri bagi korban perundungan. Yang berkolaborasi dengan Kemendibudristek, KPAI, dan Komnas HAM untuk memastikan regulasi yang efektif dan responsif terhadap generasi muda.

2. **Fungsi Anggaran**

   Melalui fungsi anggaran, DPR mengalokasikan Rp 950 Miliar (0,025% APBN) dari realokasi dana BOS dan anggaran Kemendikbudristek untuk program pencegahan dan penanganan perundungan. Dana ini akan dibagi untuk upaya pembuatan, pengembangan, dan pemeliharaan platform GAGER dan sosialisasi ke sekolah-sekolah (45%), pelatihan guru dan konselor di daerah 3T (35%), serta program restorasi dan penanganan korban serta pelaku perundungan (20%).

3. **Fungsi Pengawasan**

   Melalui fungsi pengawasan, DPR akan mengawasi implementasi program GAGER melalui pemantauan berkala dan berintegrasi oleh BPK/BPKP serta evaluasi semesteran oleh Kemendikbudristek dan KPAI. Sekolah atau daerah yang tidak mencapai target penurunan kasus perundungan akan disanksi pinalti akreditas. Kolaborasi dengan KPK dan pemantau lainnya akan menjamin pengelolaan dana yang transparansi, bersih dan tepat sasaran.

KESIMPULAN / SARAN

"Dunia pendidikan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat perundungan (bullying)."

Perkataan ini menegaskan kembali terkait urgensi permasalahan perundungan di Indonesia yang kian memburuk. Melalui program GAGER *(Garuda Generation is Respected)* dan dukungan dari 3 fungsi DPR akan membantu merealisasikan target ambisius generasi emas 2045 serta menciptakan lingkungan aman, ramah dan baik bagi anak di ruang sekolah maupun ranah digital menjadi lebih nyata. Dengan dukungan yang kuat, generasi muda dapat menjadi kolega sejajar dengan DPR dalam merancang, melaksanakan dan mengawasi pendidikan bermartabat Indonesia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

a. orualogo, I. S., & Gumilang, E. (2019). Kasus Perundungan Anak di Jawa Barat: Temuan Awal Children's Worlds Survey di Indonesia. *Psympathic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 15–30. https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4439[reference:0]

b. Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks* (Q. Hoare & G. Nowell-Smith, Eds. & Trans.). New York: International Publishers.
c. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2025). Data Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan (2020-2025).
d. Kandia, I. W. (2024). Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 20–24. https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.43[reference:1][reference:2]
e. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP)*.
f. KiVa Program. (n.d.). *KiVa Antibullying Program*. University of Turku, Finland.
g. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). Data Pengaduan Kasus Perlindungan Anak Tahun 2024.
h. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). *PISA 2022 Results: Country Note - Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
i. Plan International Indonesia. (2023). Survei Partisipasi Pemuda dan Isu Kekerasan Berbasis Gender.
j. Wolfgang, M. E., & Ferracuti, F. (1967). *The Subculture of Violence: Towards an Integrated Theory in Criminology*. London: Tavistock Publications.

DARI ZERO-TOLERANCE MENUJU ZERO-INDIFFERENCE: TRANSISI PARADIGMA PENDIDIKAN NIRKEKERASAN MELALUI EKOSISTEM ASTARANI



SYARIEFAH FAYLASHOVA
ZAHRATINNISA ALAYDRUS
Bandung, 6 Maret 2010

DAPIL JAWA BARAT I
SMA PRIBADI BANDUNG
faylashova@gmail.com

LATAR BELAKANG

"The opposite of love is not hate, it's indifference.
The opposite of life is not death, it's indifference".
-Elie Wiesel

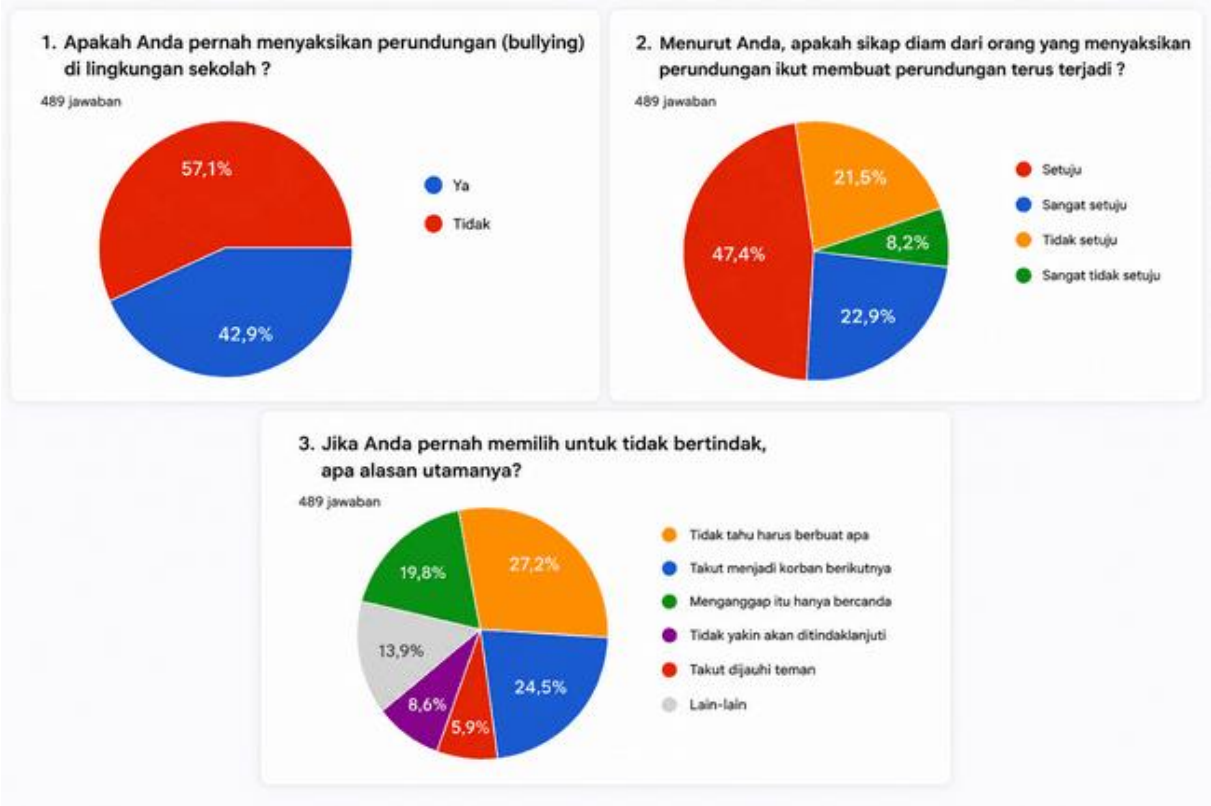
Gagasan Peraih Nobel Perdamaian ini kerap dilupakan dunia pendidikan yang cenderung melihat perundungan hanya dari dua sisi: pelaku dan korban. Padahal, terdapat eksistensi pihak ketiga yang turut menentukan situasi yaitu saksi mata (*bystander*) yang memilih diam, dan orang di sekitar korban yang abai (*indifference)*. Sikap inilah yang menciptakan "budaya bungkam" (*Culture of Silence*), yang melegitimasi perundungan. Trauma korban bukan hanya berasal dari tindakan pelaku, tetapi juga dari diamnya lingkungan yang memilih tidak menolong.

Orang dewasa yang semestinya menjadi pelindung kerap menormalisasi perundungan sebagai "bumbu dinamika pertemanan", membangun pengabaian sistemik. Hasil Survei Asesmen Nasional (AN) Kemendikbudristek 2022 menunjukkan 36,31% siswa berisiko menghadapi perundungan, 34,51% kekerasan seksual, dan 26,9% hukuman fisik. Angka ini adalah alarm darurat tingginya potensi laten kekerasan akibat minimnya kepedulian.

PERMASALAHAN

Kekerasan di sekolah kini menjadi krisis nyata. Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan kenaikan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan dari 91 kasus pada 2020, menjadi 614 kasus pada 2025, serta 233 kasus pada triwulan pertama 2026. Mekanisme pencegahan mengalami kelumpuhan.

Lonjakan kasus juga menandakan kegagalan kebijakan *Zero-Tolerance* yang hanya menghukum pelaku tanpa menyentuh akar permasalahan. Survei penulis terhadap 489 siswa SMP, SMA dan SMK Assalaam Bandung menunjukkan 42.9% responden mengaku pernah menyaksikan perundungan, dan 70,3% sepakat bahwa sikap diam dari *bystander* ikut membuat perundungan terus terjadi. Sikap diam ini dikarenakan ketidaktahuan mengenai tindakan yang tepat (27,2%), ketakutan menjadi korban berikutnya (24,5%), serta anggapan bahwa perundungan hanyalah gurauan (19,8%). Akibatnya, perundungan terus berlangsung dalam *Culture of Silence*.



Gambar 1. Hasil Survei Penulis

Kondisi makin buntu karena minimnya payung hukum atas perundungan. UU Sisdiknas belum mengakomodasi pencegahan perundungan secara komprehensif. Sementara itu, instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, hingga UU Perlindungan Anak mayoritas bersifat punitif yang hadir sebagai ”palu” setelah tragedi terjadi. Tantangan krusial saat ini bukan sekadar mengubah aturan di sekolah, melainkan mengubah paradigma nasional dari *Zero-Tolerance* yang hanya menghukum, menuju *Zero-Indifference* yang mengedepankan kepedulian kolektif dan restorasi.

PEMBAHASAN

Visi negara dalam "Asta Cita" Presiden RI, khususnya pilar penguatan pembangunan SDM dan pendidikan yang berkepribadian, tidak akan mewujud di atas fondasi sekolah yang mewariskan ketakutan. Merespons kondisi tersebut, intervensi diperlukan untuk mentransformasi paradigma *Zero-Tolerance* menjadi *Zero-Indifference*.

Gagasan ini diwujudkan melalui program “ASTARANI” (Aksi Tanggap Remaja Nirkekerasan) berlandaskan tiga pilar:

1. Pilar Edukasi (Literasi Nirkekerasan)

Membangun edukasi anti-perundungan yang menyeluruh bagi siswa, orangtua, pendidik dan tenaga kependidikan mengenai pengetahuan dasar, deteksi dini, pencegahan, dan penanganan perundungan.

2. Pilar Sinergi (Aliansi Kolektif)

Membentuk *School Restorative Council* (Dewan Restoratif Sekolah) beranggotakan perwakilan siswa, pendidik, dan orangtua sebagai mediator konflik dan pengawas yang memberikan perlindungan bagi pelapor serta saksi mata guna memutus *Culture of Silence*.

3. Pilar Budaya (Audit & Reformasi)

Menjamin keamanan melalui Audit Spasial (CPTED) untuk merombak titik buta sekolah menjadi ruang terbuka terpantau, serta Audit Regulasi guna mengganti kebijakan punitif menjadi restoratif.



Gambar 2. Logo ASTARANI



Gambar 3. Filosofi Logo ASTARANI

Ketiga pilar ASTARANI memerlukan kedaulatan politik negara. Oleh karena itu, Komisi X bermitra dengan Komisi VIII DPR RI harus mengawal implementasi program ini melalui tiga fungsi parlemen:

1. Fungsi Legislasi

Memastikan amandemen UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengadopsi asas *Zero-Indifference*. Amandemen mengintegrasikan tiga pilar ASTARANI sebagai standar di seluruh institusi pendidikan, serta memasukkan pedoman CPTED sebagai syarat mutlak penerbitan Izin Mendirikan Bangunan fasilitas pendidikan.

2. Fungsi Anggaran

Pasal 31 Ayat (4) UUD NRI 1945 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Komisi X harus memastikan pengalokasian sebagian anggaran ini untuk mendukung literasi nirkekerasan, operasional *School Restorative Council*, dan renovasi tata ruang sekolah.

3. Fungsi Pengawasan

Komisi X DPR RI melakukan evaluasi berkala untuk mencegah kegagalan penerapan regulasi dengan mengubah pola penilaian Rapor Pendidikan pada aspek Keamanan Sekolah. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendikdasmen, DPR memastikan bahwa sekolah berprestasi dinilai dari transparansi resolusi konflik, bukan laporan fiktif penutup kasus.

KESIMPULAN

Perundungan akan terus berulang selama *Culture of Silence* dan sikap *indifference* dipelihara. Sistem *Zero-Tolerance* hanyalah delusi keamanan karena pendekatan punitif gagal mengatasi akar masalah.

ASTARANI hadir membawa asas *Zero-Indifference* melalui pilar edukasi, sinergi, dan budaya. Parlemen harus memimpin perubahan dengan melegalkan ASTARANI dalam amandemen UU Sisdiknas, memastikan alokasi anggaran, dan mereformasi sistem evaluasi sekolah.

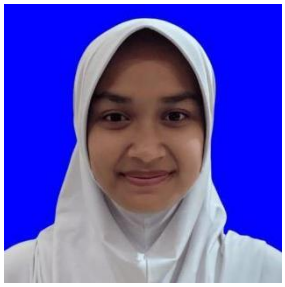
Visi pembangunan SDM dalam Asta Cita tidak akan pernah bisa terealisasi di atas pundak generasi yang ketakutan. Sejarah bangsa tidak akan mencatat seberapa keras pukulan sang penindas, melainkan seberapa dalam kebisuan kita yang membiarkannya terjadi. Saatnya bangsa membunuh pengabaian, sebelum pengabaian itu yang membunuh masa depan bangsa.

REFERENSI

1. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf
2. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas
3. https://www.new-indonesia.org/2026/01/7188/analisis-laporan-jppi-2025
4. https://www.new-indonesia.org/2026/04/7317/jppi-sekolah-dan-kampus-gagal-menjadi-ruang-aman
5. K. Borgwald dan H. Theixos, Bullying the bully: Why zero-tolerance policies get a failing grade, *Social Influence,* Vol. 8, Issue 2-3, 2013.
6. Małgorzata Wójcik dan Maria Mondry, “The Game of Bullying”, *Group Dynamics*, 2020.
7. Manuel Montañés-Serrano dkk., *Participatory Methodologies for Addressing School Bullying: An Overview and Methodological Guidelines*, 2026.

8. Susan Ratcliffe (ed), Oxford Essential Quotations (4 ed), Oxford University Press, 2016.
9. Yousef Zahrani, The Lived Experiences of Students with Bullying in King Khalid University, 2024.

SIGAP (SISTEM INTEGRASI GERAKAN ANTI PERUNDUNGAN SEBAGAI STRATEGI NASIONAL MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT)



SYIFA
Bekasi, 06 Juni 2010

JAWA BARAT XI
SMA NEGERI 8 TASIKMALAYA
Syifasyifa060610@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Oh, jelas hal ini memang tak ada
Karena kau tak pernah merasakannya
Aman, duduk manis, hanya tertawa
Laga dirimu di balik kaca"

Lirik lagu tersebut menjadi cerminan kehidupan manusia dimana ketika seseorang berada pada posisi aman dan tidak mengalaminya secara langsung sering kali penderitaan orang lain dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, setiap individu berhak merasa aman, dihargai, dan tumbuh tanpa rasa takut. Nilai tersebut juga menjadi fondasi dalam dunia pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara adalah *mencerdaskan kehidupan bangsa.* Amanat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter, penghormatan terhadap hak asasi manusia serta terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan bermartabat.

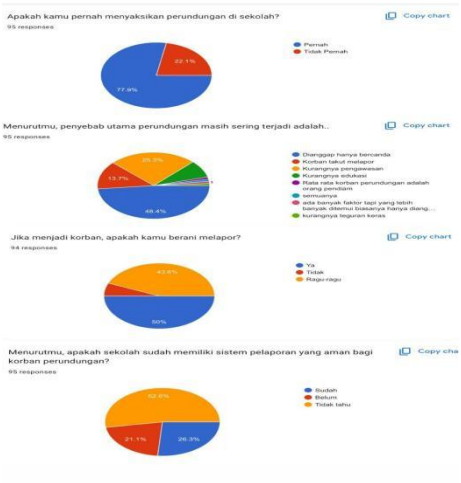
Namun, cita-cita tersebut masih dihadapkan pada realitas yang memprihatinkan. Ironisnya , data yang dihimpun Ombudsman Republik Indonesia justru menempatkan Indonesia pada posisi yang bertahan di lima besar dunia untuk kasus perundungan dengan lingkungan pendidikan menjadi salah satu ranah paling rawan terjadinya kasus tersebut. Temuan serupa juga diungkap oleh KPAI bersama Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) yang menilai lonjakan kasus perundungan sudah selayaknya dikategorikan sebagai darurat sosial, bukan sekedar isu insidental melainkan ancaman nyata bagi kesehatan fisik maupun psikologis anak-anak Indonesia. Kondisi tersebut juga menunjukkan perundungan bukan lagi persoalan individual melainkan tantangan bersama yang mengancam tujuan pendidikan nasional.

Karena itu, peran generasi muda tidak lagi sebatas menjadi penerus bangsa, melainkan juga dituntut untuk menjadi agen perubahan dalam membangun budaya saling menghargai, memperkuat kepedulian sosial dan mewujudkan sekolah yang ramah, dan bermartabat.

PERMASALAHAN

Meski pemerintah telah menunjukkan komitmennya lewat berbagai kebijakan untuk mencegah dan menangani perundungan di lingkungan pendidikan, seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan serta program MPLS Ramah, namun praktik perundungan masih terjadi di berbagai jenjang. Fakta ini turut dikonfirmasi oleh hasil Asesmen Nasional yang mencatat hampir seperempat siswa, tepatnya 24,4% berpotensi menjadi korban perundungan di sekolah. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang telah diterbitkan pemerintah belum sepenuhnya berhasil menghadirkan rasa aman di ruang belajar.

Hal ini tercermin dari hasil kuesioner penulis di sekolah. Sebanyak 77,9% responden pernah menyaksikan perundungan di sekolah, selain itu 48,4% menilai hal itu sering terjadi karena dianggap sebagai candaan, sedangkan 43,6% mengaku masih ragu untuk melapor apabila menjadi korban bahkan 52,6% tidak mengetahui apakah sekolah memiliki sistem pelaporan yang aman bagi korban. Temuan ini membuktikan perundungan tidak hanya disebabkan oleh pelaku, melainkan juga dipengaruhi oleh normalisasi budaya perundungan dan belum optimalnya implementasi mekanisme perlindungan di lingkungan sekolah.



Gambar 1. Hasil kuesioner mengenai perundungan di lingkungan sekolah, Juli 2026

Momentum penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi kesempatan penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam membangun lingkungan sekolah yang aman dari perundungan. Sejalan dengan itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani menyatakan “masa depan Indonesia akan ditentukan oleh kemampuan negara melindungi anak-anaknya sejak hari ini, bukan setelah tragedi terjadi.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan siswa tidak dapat menunggu hingga kasus terjadi, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan. Maka dibutuhkan strategi yang mampu mengintegrasikan peran DPR, pemerintah, sekolah, siswa, orang tua dan masyarakat agar upaya perundungan tidak berhenti pada tatanan regulasi, tetapi benar-benar terlaksana secara nyata di setiap satuan pendidikan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan permasalahan tersebut, penanganan perundungan di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sosialisasi ataupun sanksi setelah kasus terjadi. Diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan upaya pencegahan, pelaporan, dan pendampingan. Penulis mengusulkan sebuah inovasi kebijakan berupa SIGAP (Sistem Integrasi Gerakan Anti perundungan) sebagai strategi nasional dalam mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat. SIGAP merupakan sistem integrasi perlindungan murid yang menghubungkan murid, sahabat SIGAP, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), KPAI Daerah, pemerintah dan DPRI RI dalam mekanisme pelaporan, pendampingan, serta pengawasan yang terintegrasi.

Filosofi logo SIGAP



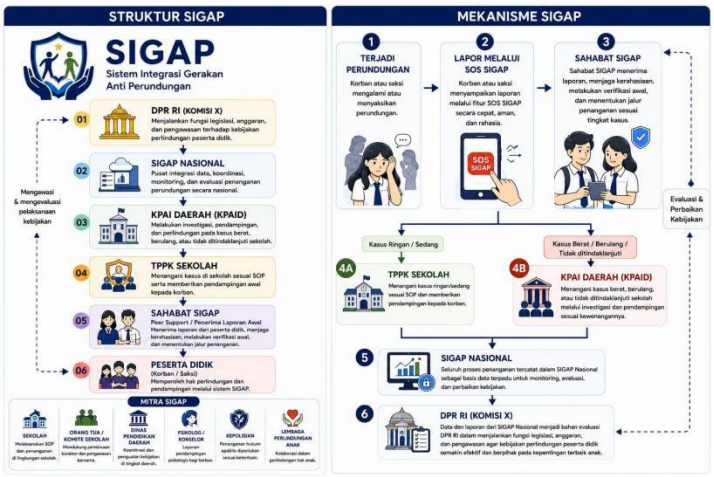
Gambar 2.1 Logo dan Filosofi SIGAP

SIGAP memiliki visi yaitu mewujudkan sekolah yang aman,ramah dan bermartabat melalui sistem perlindungan siswa yang transparan dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui lima pilar utama yaitu:

1. *Safety* :
   Menyediakan pelaporan aman,mudah diakses dan menjaga kerahasiaan korban maupun saksi.
2. *Integration* :
   Menghubungkan peran murid, sahabat SIGAP, TPPK, KPAID, pemerintah dan DPR RI dalam sistem perlindungan yang terintegrasi.
3. *Guidance* :
   Memberikan edukasi, pendampingan, dan pembinaan bagi korban maupun pelaku.
4. *Accountability* :
   Mendorong transparansi, evaluasi dan pengawasan laporan secara bertanggung jawab.
5. *Protection* :
   Menjamin hak setiap siswa untuk belajar di lingkungan yang aman dan nyaman.

Dalam pelaksanaannya korban maupun saksi dapat menyampaikan laporan melalui fitur SOS SIGAP. Laporan akan diterima oleh Sahabat SIGAP sebagai penerima laporan pertama yang

bertugas menjaga kerahasiaan korban, melakukan verifikasi awal dan menentukan alur penanganan sesuai tingkat kasus, apabila kasus tergolong ringan akan diteruskan kepada TPPK sekolah namun apabila kasus tergolong berat, berulang atau tidak adanya tindak lanjut yang memadai, maka laporan tersebut diteruskan kepada KPAI Daerah. Seluruh proses penanganan kemudian tercatat dalam SIGAP sebagai bahan monitoring dan evaluasi.



Gambar 2.2 Struktur dan Mekanisme SIGAP

Implementasi SIGAP didukung melalui tiga fungsi utama DPR RI:

1. Fungsi Legislasi :

   DPR RI melalui Komisi X mendorong penguatan dasar hukum SIGAP dalam revisi UU Sisdiknas serta memperkuat implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan agar mekanisme pelaporan, pendampingan korban dan pembinaan pelaku dapat diterapkan secara efektif.

2. Fungsi Anggaran :

   DPR RI mendorong pengalokasian APBN untuk mendukung implementasi SIGAP, meliputi pengembangan fitur SOS SIGAP, pelatihan Sahabat SIGAP, peningkatan kapasitas TPPK, serta pendampingan psikologis.

3. Fungsi Pengawasan :

   DPR RI melalui Komisi X mengawasi implementasi SIGAP dengan mengevaluasi tindak lanjut laporan perundungan dan memastikan sekolah melaksanakan ketentuan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. SIGAP berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan data dan hasil pemantauan sehingga pengawasan dapat berjalan transparan dan berpihak pada perlindungan siswa.

KESIMPULAN / SARAN

Generasi cerdas lahir dari karakter yang berempati, bertanggung jawab, dan berani mengambil peran. Melalui SIGAP remaja didorong menjadi bagian dari solusi pencegahan perundungan yang sistematis. Karen itu, DPR RI harus mendorong implementasi SIGAP secara

nasional agar mewujudkan sekolah yang ramah dan bermartabat demi mencetak generasi cerdas Indonesia

I-HEAL: PROGRAM CERDAS 5.0 MERETAS THE SILENT CRISIS DEMI MEMUTUS RANTAI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH.



SYIFATULLAH REZKI MAULUDY
Kendari, 18 / Maret / 2009

DAPIL SULAWESI SELATAN I
SMA MUHAMMADIYAH 1 UNISMUH MAKASSAR
syifatullahrezki@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Why does man boast of his humanity, yet remain so cold to the suffering of those he rejects?"

Kutipan *Frankenstein* karya Mary Shelley menjadi cerminan kejam bagi kesehatan mental pelajar Indonesia akibat perundungan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman untuk menuntut ilmu justru berubah menjadi tempat yang mengikis ketahanan psikologis korban. Lingkaran setan ini memicu *The Silent Crisis*, kondisi dimana korban terpaksa tersenyum padahal batinnya sedang hancur.

Realitas ini diperkuat oleh data PISA 2018 yang menempatkan Indonesia berada di peringkat kelima global (41,1% siswa mengalami perundungan) dan catatan DPPPA Makassar (2025) dengan 1.222 kasus kekerasan usia sekolah.

Secara yuridis, UU No. 35 Tahun 2014 dan RUU Sisdiknas membuka jalan menuju ekosistem belajar yang aman. Keberhasilan program Roots UNICEF di SMPN 10 dan 37 Makassar yang berhasil menurunkan perundungan hingga 29%. Capaian ini adalah awal yang kuat untuk memperluas jangkauan program, menindak *cyberbullying*, serta menghadirkan sistem pengaduan anonim *real-time* yang responsif dan berkelanjutan.

PERMASALAHAN

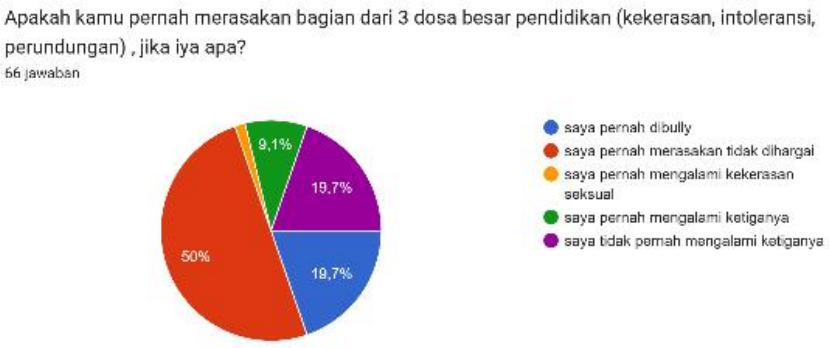
Meski program Roots Day telah berjalan di Makassar, penanganannya belum holistik. Berdasarkan riset mandiri terhadap 66 pelajar SMA di Sulawesi Selatan menunjukkan 89,4% siswa pernah menyaksikan perundungan, tetapi 60,6% memilih diam. Namun sayangnya, 80,3% korban memendam traumanya sendiri.



(**Gambar 1.** Diagram Saksi Perundungan di Lingkungan Sekolah)



(**Gambar 2**. Diagram *The Silent Crisis*)



(**Gambar 3.** Diagram Kasus Perundungan di Lingkungan Sekolah)

Fenomena *The Silent Crisis* ini lahir dari kurangnya kepercayaan siswa terhadap sistem pengaduan dan takut akan kebocoran identitas. Secara psikososial, ketiadaan ruang aman disekolah justru akan memicu depresi dan kecemasan. Kondisi ini diperparah ketika sekolah cenderung defensif demi menjaga citra ketika mendapatkan laporan pengaduan.

Realitas tersebut membuktikan bahwa solusi lama tak lagi relevan. Sekolah butuh inovasi pengaduan digital serta gerakan cerdas yang menjamin kerahasiaan identitas dan mampu menumbuhkan kepercayaan siswa demi memutus rantai perundungan secara tuntas.

PEMBAHASAN / ANALISIS:

i-HEAL (*Integrated Hearing Emotions, Advancing Legislation*) hadir sebagai program cerdas Era 5.0 untuk meretas *The Silent Crisis*. Inovasi ini bertujuan merawat keberanian korban dan saksi agar berani bersuara, sekaligus merangkul pelaku serta pemangku kebijakan dalam ruang pemulihan yang utuh.

(**Gambar 4.** Logo I-Heal Project)

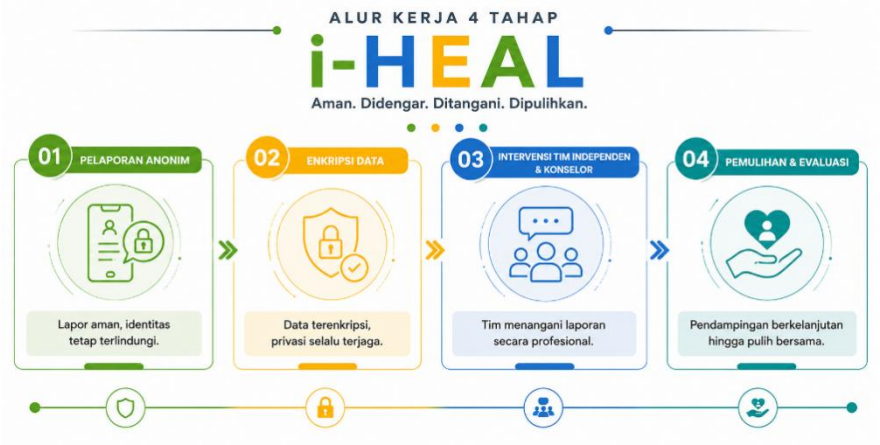
(**Gambar 5.** *Qr Code* Buku Panduan)

(**Gambar 6.** *Qr Code* Interface Protype)

Guna memahami keunggulan dan kebaruan program ini dibanding solusi eksisting, perbedaan i-HEAL dapat dilihat dari aspek berikut:

Indikator	**Roots Day (Eksisting)**	**i-HEAL 5.0 (Inovasi Usulan)**
Kerahasiaan	Terbuka; rawan intimidasi.	100% *Encrypted & Anonymous*.
Cakupan	Terbatas perundungan fisik.	Holistik (Fisik & *Cyberbullying*).
Tindak Lanjut	Rentan ditutupi demi citra.	Transparan & Terintegrasi.
Orientasi	Seremonial/Pencegahan umum.	Pemulihan Psikologis Korban.

Sebagai langkah awal terukur, *pilot project* i-HEAL diawali di SMA/SMK Kota Makassar (berbasis data risiko DPPPA) sebelum diekspansi ke tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.



(**Gambar 7**. Alur Program Kerja I-Heal Project)

Melalui pendekatan terstruktur, i-HEAL mengakar pada tiga pilar utama:

1. **Keamanan Data:** Enkripsi digital yang menjamin kerahasiaan identitas untuk meruntuhkan ketakutan korban.
2. **Tindak Lanjut Responsif:** Kanal pengaduan *real-time* ke tim independen demi menembus birokrasi sekolah yang defensif.
3. **Edukasi Konselor Sebaya:** Pemberdayaan siswa sebagai garda pertolongan pertama kesehatan mental (*Mental Health First Aid*) pendamping trauma.

Tiga pilar ini mempertegas i-HEAL sebagai gerakan pemulihan berbasis empati bagi pelajar Indonesia. Demi keberlanjutan dan kepastian hukum nasional, i-HEAL memerlukan penguatan strategis melalui tiga fungsi utama DPR:

1. **Fungsi Legislasi**
   a. **UU No. 35/2014 (Perlindungan Anak):** Mengusulkan pembentukan Peraturan Menteri (Permen) turunan Pasal 54 untuk mewajibkan setiap sekolah menyediakan kanal pengaduan anonim-terenkripsi serta klausul tegas *Whistleblower Protection* agar pelapor bebas dari sanksi akademik/skorsing.
   b. **RUU Sisdiknas:** Mengawal penuangan pasal khusus mengenai indikator "Sekolah Safe-Space" sebagai syarat wajib (*mandatory point*) penilaian akreditasi sekolah oleh BAN-PDM.
   c. **Kolaborasi Strategis:** Mendorong Kemitraan Antar-Lembaga antara Kemendikdasmen, KPPPA, dan UNICEF untuk penyusunan modul standar operasional platform pengaduan nasional.
2. **Fungsi Anggaran**

   Mengunci (*earmarking*) alokasi 20% Anggaran Pendidikan APBN/APBD khusus untuk 4 pos i-HEAL:

pemeliharaan infrastruktur siber	(35%)
insentif konselor/psikolog independen	(30%)
pelatihan *peer counselor* siswa	(20%)
dan dana darurat pemulihan medis korban	(15%)

3. **Fungsi Pengawasan**

a. **Pengawasan Implementasi Legislasi:** Mengawasi kepatuhan Dinas Pendidikan dan BAN-PDM dalam menerapkan standar pengaduan anonim sebagai syarat akreditasi sekolah.

b. **Pengawasan Realisasi Anggaran:** Memastikan alokasi dana 4 pos i-HEAL terserap tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan di tingkat daerah.

c. **Dashboard E-Oversight & Red-Flag Alarm:** Memantau alur penanganan kasus secara *real-time*. Kasus yang tertahan >3x24 jam atau hambatan penyaluran dana pemulihan akan otomatis memicu alarm *Red-Flag* agar Komisi X & VIII DPR RI segera menggelar RDP pemanggilan hingga sidak lapangan.

KESIMPULAN / SARAN

1. Kesimpulan

The Silent Crisis berakar dari hilangnya kepercayaan korban akibat sikap defensif sekolah. i-HEAL 5.0 memutus masalah ini melalui kebijakan publik yang menjamin anonimitas, memulihkan trauma, dan mengunci akuntabilitas lewat Tiga Fungsi DPR demi ruang belajar aman.

2. Saran

a. **Pemerintah & DPR**: Mengesahkan aturan wajib sistem pengaduan anonim terenkripsi di sekolah serta kunci alokasi anggarannya.

b. **Sekolah**: Menghentikan menutup-nutupi kasus demi citra; buka ruang pemulihan transparan bersama tim independen.

c. **Pelajar & Masyarakat**: Mulai berani menjadi *upstander* melalui ruang aman terenkripsi i-HEAL..

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. **DPPPA Makassar** 2026, *Alarm Sosial 2025: DPPPA Makassar Tangani 1.222 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, dilihat 25 Juli 2026, .https://makassarkota.go.id/2026/01/alarm-sosial-2025-dpppa-makassar-tangani-1-222-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/
2. **Katadata** 2019, *PISA: Murid Korban Bully di Indonesia Tertinggi Kelima di Dunia*, Databoks Katadata, dilihat 28 Juli 2026, https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/statistik/1f55ece17447f2b/pisa-murid-korban-bully-di-indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia)
3. **Kemdiktisaintek** 2024, *Penguatan RUU Sisdiknas, Kemdiktisaintek Pastikan Pendidikan Nasional Lebih Terintegrasi dan Berkualitas*, dilihat 28 Juli 2026, https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/penguatan-ruu-sisdiknas-kemdiktisaintek-pastikan-pendidikan-nasional-lebih-terintegrasi-dan-berkualitas
4. **Republik Indonesia** 2014, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Sekretariat Negara, Jakarta
5. **Shelley, M** 1831, *Frankenstein; or, The Modern Prometheus*, Lackington, Hughes, Harding, Mavor, & Jones, London.

6. **Talantan, L.T. & Burhan, Z** 2024, 'Upaya UNICEF dalam Mengembangkan Model Gerakan Anti Perundungan terhadap Anak Sekolah melalui Program Roots di Kota Makassar Tahun 2016-2018', *Journal of International and Local Studies*, vol. 8, no. 2, hlm. 107-117.

GARDA SEBAYA : MODEL ADVOKASI TEMAN SEBAYA SEBAGAI PENGUATAN KEBIJAKAN ANTI PERUDUNGAN DALAM RUU SISDIKNAS.



TASYA AL AZMI ROMADHON
Surabaya, 07/ 10 / 2007

DAPIL X – JAWA TIMUR
SMA YPM 4 DRIYOREJO
tasyaromadhon717@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Halah…Cuman Gitu Aja Baperr ![299]" ; "Dia Caper[300] Banget Siihh…Nanyak Muluu !"

Kalimat tersebut telah menjadi legitimasi sosial bahwa bentuk perundungan hari ini tidak hadir dalam bentuk pukulan atau pun ancaman. Berapa banyak perundungan yang kita normalisasikan dengan dalih "candaan" seolah suatu hal yang 'wajar' sehingga tanpa sadar kita seringkali melakukannya. Mengutip dari berbagai sumber[301] definisi ***bullying*** (perundungan) adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi seseorang yang posisi atau kekuatannya lebih lemah atas ketidak seimbangan kekuasaan.

Seberapa besar pengaruh perundungan terhadap anak-anak bangsa ?

Pengaruhnya sangat besar dan berdampak merusak dan menghancurkan mental anak bangsa. Korban bullying sering mengalami perasaan cemas berlebihan, introvert, menarik diri dari lingkungan sekitar, depresi dan menjadi "nakal" hanya untuk vakudasi diri. Sementara pelaku perudungan menjadi tumpul empatinya, berperilaku agresif sehingga berpotensi terlibat dalam kenakalan remaja, tawuran, penyalahgunaan obat terlarang, hingga tindakan melanggar hukum.

Asesmen Nasional Kemendikbudristek yang menegaskan bahwa 24,4% siswa di Indonesia berpotensi mengalami perundungan. Angka ini diperkuat oleh potret kelam dari studi PISA OECD yang menempatkan angka paparan bullying remaja Indonesia di angka 41%. Realitas empiris ini membuktikan bahwa 1 dari 4 anak kita berangkat ke sekolah bukan untuk menjemput masa depan yang cerah, melainkan untuk menghadapi kecemasan psikologis akibat ruang kelas yang belum merdeka dari intimidasi.

PERMASALAHAN

Masifnya angka perundungan tidak terlepas dari celah struktural regulasi pencegahan kekerasan di sekolah saat ini. Meskipun Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 telah membentuk TPPK, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya keberanian korban melapor, kekhawatiran terhadap stigma sosial, serta minimnya ruang aman yang

[299] "Bawa Perasaan", merujuk pada respons emosional yang dianggap terlalu sensitif.
[300] "Cari Perhatian", merujuk pada tindakan seseorang yang dianggap sekadar mencari validasi eksistensi.
[301] Sumber Data:Kemendikbudristek;PISA-OECD;KPAI

dekat dengan kehidupan remaja sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kelembagaan belum sepenuhnya menjangkau dinamika hubungan antarsiswa.

Di sinilah letak akar permasalahan sesungguhnya: absennya pelibatan aktif siswa dalam sistem pencegahan tersebut. Wadah strategis kepemudaan yang terstruktur, belum diberikan payung hukum mengikat sebagai garda terdepan pelindung siswa. Remaja hanya diposisikan sebagai objek yang harus dilindungi, bukan sebagai subjek advokasi yang berdaya. Tanpa adanya instrumen konstitusional di dalam RUU Sisdiknas yang secara spesifik melegitimasi peer-to-peer intervention (intervensi teman sebaya), penanganan perundungan akan terus terbentur pada birokrasi sekolah yang kaku.

PEMBAHASAN / ANALISIS

A. Fungsi Legislasi

Sebagai upaya penganangan kekerasan dan perudungan di tingkat sekolah DPR diharapkan menghasilkan produk hukum yang diimplementasikan dalam bentuk 'Pasal' contoh konkret *"Setiap satuan pendidikan wajib membentuk mekanisme advokasi teman sebaya yang berada di bawah koordinasi* TPPK'.

Dengan demikian secara legalitas TPPK berperan sebagai ujung tombak penyelesaian masalah di tingkat sekolah diharapkan segera membentuk advokasi yang melibatkan siswa berdaya dalam wadah **GARDA SEBAYA** (Gerakan Aksi Remaja Dalam Advokasi Sistem Edukasi Bermartabat, Aman, dan berdaYA) sebagai instrumen konstitusional wajib di setiap sekolah.

Pasal dalam draf RUU Sisdiknas harus secara eksplisit mengatur tentang **sistem perlindungan saksi pelajar (*student whistleblowing system*)**. Aturan harus secara komprehensif dan rinci mengatur soal definisi bullying, prosedur pelaporan, jalur pelaporan anonim, timeline respons yang terukur, kewajiban pelatihan guru dan konselor, hingga standar anggaran minimum untuk pelaksanaan program anti-bullying di setiap sekolah.

Dengan mandat ini GARDA SEBAYA berfungsi sebagai wadah *peer-to-peer* yang diakui negara. Membuka tempat curhat antar teman sebaya, tempat saksi/korban dapat melaporkan tindakan intimidasi kepada sesama pelajar (konselor sebaya) yang terpercaya dan cara ini lebih natural dan efektif dalam mengungkap masalah.

B. Fungsi Anggaran

Perencanaan anggaran dalam realisasi program penanganan dan mencegahan bullying ;

- Pelatihan Guru dan Konselor Sebaya (terdiri dari siswa yang terseleksi)
- Pelatihan & Sosialisasi yang dikoordinasikan di tingkat rumpun
- Sertifikasi
- Modul Anti Bullying dan Monitoring
- Kampanye Nasional Anti Bullying dan Lingkungan ramah anak
- Membuat aplikasi nasional yang aman mengenai edukasi perundungan, serta pelaporan terlindungi secara anonym dan untuk melengkapi laporan disertakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelapor.



Sumber: Ilustrasi penulis menggunakan kecerdasan buatan Google Gemini, 2026

C. Fungsi Pengawasan

- Memastikan adanya mekanisme pengawasan silang (*cross-monitoring*) oleh Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di daerah agar birokrasi sekolah tidak melakukan praktik penyembunyian kasus (*underreporting*) demi menjaga nama baik atau status akreditasi institusi.
- Pengawasan ketat juga harus diarahkan pada operasional aplikasi pelaporan; menjamin bahwa sistem secara ketat melindungi anonimitas *whistleblower*,
- Memastikan mekanisme validasi melalui "surat pernyataan pelapor" diimplementasikan secara adil. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem berupa laporan palsu, tanpa tekanan intimidatif yang dapat membungkam keberanian pelajar untuk bersuara.
- DPR melakukan fungsi kontrolnya dengan meminta laporan tahunan mengenai
  a. Jumlah laporan bullying
  b. Jumlah kasus selesai
  c. Kepuasan korban dalam penanganan dan penyelesaian masalah
  d. Sekolah yang belum memiliki GARDA SEBAYA

KESIMPULAN / SARAN

Pemberantasan perundungan yang bersifat *top-down* terbukti gagal karena mengabaikan peran saksi (*bystander*). Oleh karena itu, RUU Sisdiknas harus melegitimasi GARDA SEBAYA sebagai jangkar konstitusional guna mengubah pelajar menjadi subjek advokasi berdaya. Untuk mewujudkannya, DPR RI diharapkan segera mengesahkan landasan hukum, mengalokasikan anggaran untuk pelatihan konselor sebaya beserta aplikasi pelaporan anonim, dan mengoptimalkan fungsi pengawasan. Sebagai tindak lanjut, Kemendikbudristek dan TPPK Daerah disarankan menerapkan pengawasan silang (*cross-monitoring*) untuk mencegah penyembunyian kasus

(*underreporting*) di sekolah, sekaligus memastikan validasi laporan di aplikasi berjalan adil agar sistem tidak disalahgunakan tanpa mengintimidasi keberanian siswa bersuara.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

American Psychological Association (APA). (n.d.). *Bullying*. Diakses dari APA Dictionary of Psychology. https://www.apa.org/topics/bullying

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: JDIH Kemendikbudristek. https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Rapor Pendidikan Indonesia: Hasil Asesmen Nasional Terkait Iklim Keamanan Sekolah*. Jakarta: Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. https://www.kompas.com/edu/read/2023/07/20/182016471/rapor-pendidikan-2022-2023-nadiem-244-persen-siswa-alami-bullying

OECD. (2019). *PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students' Lives*. Paris: OECD Publishing. https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2018-results-volume-iii_acd78851-en

Tasya Al Azmi. (2026). *Ilustrasi rancangan Antarmuka Aplikasi Garda Sebaya* [Gambar buatan AI]. Dibuat menggunakan Google Gemini.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (n.d.). *Bullying: What is it and how to stop it*. Diakses dari UNICEF Child Protection. https://www.unicef.org/parenting/child-care/bullying

PEMUDA SADAR BULLYING (PSB): PERAN PEMUDA UNTUK MEMBANGUN INDONESIA



THARIQH RAMADHANI
Sumenep, 22 / September / 2008

DAPIL JAWA TIMUR I
SMAS WACHID HASYIM 2 TAMAN
thariqhramadhani22@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pemuda di Indonesia masih belum sadar bahwasanya mereka mimiliki peran untuk membangun Indonesia, sebagai pemuda di Indonesia kita memiliki peran yaitu sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change)* untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada di Indonesia (Pemkab Buleleng, 2025). Total pemuda di Indonesia yaitu 24% dari total penduduk nasional (Satu Data Kemenpora, 2023) dan 74,82% dari perbandingan tersebut adalah seorang pelajar (BPS Indonesia Surakarta, 2017) dan 17,81% dari perbandingan tersebut adalah seorang pelajar (GoodStats,2024).

Sebagai pemuda Indonesia kita memiliki suatu permasalahan yang paling signifikan di kalangan pemuda yaitu perundungan (Universitas Airlangga, 2019). Masalah perundungan ini setiap tahunnya selalu menimbulkan kasus yang sangat merugikan bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikannya serta seiring berjalannya waktu setiap tahun selalu menimbulkan kasus perundungan yang membuat angka perundungan terus mengalami lonjakan tajam.

PERMASALAHAN

Kasus perundungan di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan melebihi 100% berdasarkan data gabungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) tercatat terjadi lonjakan drastis dari 285 kasus meningkat menjadi 573 kasus 31% di antaranya berkaitan langsung dengan perundungan (Goodstats, 2025). Asesmen Nasional yang dilakukan oleh Kemendikbudristek mengungkapkan temuan mengejutkan bahwa 24,4% siswa berpotensi mengalami insiden perundungan di sekolah mereka (CNN Indonesia, 2023).

Menurut laporan SIMFONI PPA provinsi Jawa Timur mencatat total kekerasan terhadap anak di Jawa Timur mencapai 2.758 kasus dan 40,26% korban berstatus pelajar dari kelompok usia remaja (Memorandum, 2026). Data dari LPA Jawa Timur dan Dinas PAA Jatim mengonfirmasi bahwa 37% sampai 37,5% aduan kekerasan anak di lingkungan sekolah merupakan kasus perundungan (Antara News Jatim, 2026). Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu penyumbang angka perundungan tertinggi sebagai kasus kekerasan anak di Jawa Timur dengan total korban sebesar 137 korban (UPN Veteran Jatim Repository, 2024). Menurut data DP3AKB Sidoarjo mencatat ada 123 kasus kekerasan anak yang dilaporkan (TIMES Sidoarjo, 2026).

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda memiliki peran strategis sebagai Agen Perubahan *(Agent of Change)* yang aktif dalam pembangunan Indonesia. Di tingkat sekolah, peran ini diwujudkan melalui organisasi siswa seperti Majelis Perwakilan Kelas. (Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia, 2025).

Riset UNICEF Indonesia telah diterbitkan, kasus perundungan di lapangan masih marak terjadi karena tingginya fenomena *Bystander* kondisi di mana siswa enggan melapor karena takut atau tidak memiliki wadah aduan yang aman. Sebanyak 87% guru merasa sekolah sudah menangani isu perundungan dengan serius. Namun, hanya 9% siswa yang merasa bahwa guru atau sekolah benar-benar serius menangani laporan mereka (UNICEF Indonesia, 2020).

Organisasi seperti MPK ini dapat menjadi ruang aman untuk para siswa-siswi menyuarakan pendapat, kritik dan saran kepada pihak sekolah serta media perantara antara siswa dengan pihak sekolah. Namun, potensi ini akan lebih maksimal bila didukung oleh kebijakan nasional yang berpihak pada keterlibatan pemuda terutama pelajar untuk menangani kasus perundungan yang ada di Indonesia.

Untuk itu, kami mengusulkan sebuah program bernama PSB (Pemuda Sadar Bullying) , yaitu inisiatif pelibatan pemuda terutama pelajar pada 3 sektor utama yaitu:

1. PSB *SafeSpace*

   Aplikasi khusus untuk menampung dan memberi ruang aman kepada korban perundungan guna menyampaikan aspirasi dan hak suaranya.
2. PSB *Goes to School*

   Berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mengedukasi siswa dan wali murid tentang bahayanya perundungan serta peran wali murid terhadap pencegahan perundungan.
3. *Peer Support*

   Melibatkan peran pemuda sebagai pelajar untuk menjadi bagian dari PSB sebagai Pendamping Sebaya *(Peer Support)* di lingkungan pendidikan, sekolah dan daerah.

Sebagai calon legislator muda, saya percaya bahwa perubahan sistemik ini dapat terjadi melalui 3 fungsi utama DPR RI, yaitu:

1. Fungsi Legislasi

   Saya akan memperjuangkan Revisi RUU SISDIKNAS agar memuat pasal eksplisit terkait perlindungan peserta didik dan kewajiban pembentukan sistem *(Peer Support)* di setiap satuan pendidikan. Selain itu, saya akan mengawal optimalisasi implementasi Kemendikbudristek No. 46 Tahun 2023 di tingkat daerah agar regulasi pencegahan kekerasan dapat berjalan linier dengan keterlibatan aktif pemuda.
2. Fungsi Anggaran

   Melalui Fungsi Anggaran, saya akan memperjuangkan agar alokasi 20% APBN untuk fungsi pendidikan dialokasikan secara presisi. Saya mengusulkan alokasi khusus sebesar 5% dari program pencegahan dan perlindungan siswa di Kemendikbudristek untuk mendanai keberlanjutan program PSB.
3. Fungsi Pengawasan

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala dan Kunjungan Kerja Spesifik, saya akan mengawasi implementasi regulasi, mengevaluasi program PSB, serta memastikan akuntabilitas penggunaan alokasi anggaran agar tepat sasaran

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan merupakan ancaman serius bagi masa depan generasi muda Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dan Kabupaten Sidoarjo. Sebagai Agen Perubahan, pemuda dan pelajar memiliki peran strategis untuk berpartisipasi aktif dalam memutus mata rantai kekerasan ini. Melalui program Pemuda Sadar Bullying (PSB) yang mengintegrasikan *PSB SafeSpace*, *PSB Goes to School*, dan *Peer Support*, pemuda dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.

Sebagai langkah nyata, pemuda dan remaja akan menginisiasi gerakan PSB dengan target penjangkauan secara bertahap di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari 300 sekolah pada tahun pertama, 400 sekolah pada tahun kedua, hingga mencapai 300 sekolah pada tahun ketiga dengan total target 1000 sekolah. Gerakan berkelanjutan ini diharapkan mampu secara signifikan menekan angka perundungan di lingkungan pendidikan nasional.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Antara News Jatim. (2026). *Legislator: Kasus Kekerasan Tinggi di Jatim Jadi Alarm Perlindungan Anak*. https://jatim.antaranews.com/berita/1084307/legislator-kasus-kekerasan-tinggi-di-jatim-jadi-alarm-perlindungan-anak

Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia. (2025). *Jurnal Pendidikan Kebudayaan dan Keislaman.* https://ejournal.aripi.or.id/index.php/jupenkei/article/download/369/351/1982

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). *Statistik Pemuda Kota Surakarta 2017*. https://web-api.bps.go.id/download.php?f=AJOedGxS4aDoD5U8YjTo43NVaS9WN0ZEbHZqUFdnTmE5YVV4NXo0Q01LbkNnZ3NXQnZRblc4SGh5ZnJNS0xGY25jTWplOFlWV0pWajFGYUtPcTdsVTE3N1g3ZmIyYXF4OUN2UmhkcklNdzBKQlhObHlUWS81N0ErWUM0QWUxZ28xVkNIRmI1RlJtVXUyclE0NU52OWdRK2Z5NkloRW05V0U2c1NlMHRxRnd3YTBqSCsrdC9NZTZGM0dOcHoycW5YS0wrR0xqbEYwWUFoZ2cySWdUcUljREhaRUZBNEhMZ1IzbUV4MG0vYXN5Y3pacVFLa2QvUzdqSGVscm51aWw5bEdqMWh2anNCK1NyeS9qOXk=

CNN Indonesia. (2023, 24 Agustus). *24,4 Persen Siswa Berpotensi Alami Perundungan di Sekolah*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230824191938-20-990167/kemendikbud-244-persen-siswa-berpotensi-alami-perundungan-di-sekolah

GoodStats. (2025a). *7% Pemuda Indonesia Masih Jadi Pengangguran.* https://goodstats.id/article/7-pemuda-indonesia-masih-pengangguran-ncYVf

GoodStats. (2025). *Lonjakan Statistik Kasus Bullying di Indonesia, Ini Data Setiap Tahunnya!* https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL

Memorandum.co.id. (2026). *Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Soroti Kasus Kekerasan Anak.* https://memorandum.disway.id/jatim/read/164652/fraksi-pdi-perjuangan-dprd-jatim-soroti-kasus-kekerasan-anak

Pemkab Buleleng. (2025). *PEMUDA INDONESIA "ANTARA PERAN DAN TANTANGANNYA".* https://kesrasetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/63_pemuda-indonesia-antara-peran-dan-tantangannya

Satu Data Kemenpora. (2023). *Indeks pembangunan pemuda Indonesia.* https://satudata.kemenpora.go.id/cdn/uploads/produk/5/laporan-indeks-pembangunan-pemuda-2023.pdf

TIMES Sidoarjo. (2026). *TIMES Sidoarjo.* https://sidoarjo.times.co.id/news/peristiwa/oMS2e3gN/dp3akb-sidoarjo-catat-123-kasus-kekerasan-anak-kesadaran-lapor-meningkat

UNICEF Indonesia. (2020). *Perundungan di Indonesia.* https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf

UPN Veteran Jatim. (2024). *BAB I: Pendahuluan [Skripsi/Dokumen institusional,* UPN Veteran Jawa Timur]. https://repository.upnjatim.ac.id/23322/2/20041010073-BAB%201.pdf

Universitas Airlangga. (2019). *Memahami Fenomena "Bullying" di Kalangan Remaja.* https://news.unair.ac.id/2019/09/02/memahami-fenomena-bullying-di-kalangan-remaja-indonesia/

BIJAK BERSENIORITAS, OPTIMALKAN KEPEMIMPINAN : CIPTAKAN RUANG AMAN BEBAS PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PESANTREN



THERA THAHIRA TZAR TAHRIRATAQA
Bandung, 14 April 2010

DAPIL JAWA BARAT XI
SMA Plus PST AMANAH MUHAMMADIYAH
tahriratagqa@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Urang pernah ngarasaan jadi maneh, ngan maneh can pernah ngarasaan jadi urang."[302] Ungkapan ini kerap kali diucapkan senior kepada juniornya ketika diprotes karena terlalu dibebani oleh perintah yang berat. Pada dasarnya, senioritas bukanlah hal yang keliru, terlebih di lingkungan pesantren, di mana santri sudah diajarkan dan diberi kepercayaan oleh para kiai untuk memberikan bimbingan dan menjadi teladan kepada adik kelasnya. Namun, ketika senioritas dijadikan pembenaran untuk merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti junior, budaya tersebut telah bergeser menjadi perundungan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, mengingat pesantren berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, diperlukan penguatan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pendidikan pesantren.

Ini mengingatkan kita bahwa perundungan di pesantren masih kerap terjadi, baik secara fisik, verbal, bahkan seksual. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam rasa aman santri, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang selama ini dikenal mampu melahirkan generasi berilmu, berakhlak, dan berkarakter. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya berorientasi pada sanksi, tetapi harus membenahi pola kepemimpinan santri agar senioritas kembali menjadi sarana pembinaan.

PERMASALAHAN

Salah satu penyebab terjadinya perundungan di pesantren adalah adanya anggapan bahwa perlakuan keras dari senior merupakan bagian dari tradisi yang harus diterima oleh santri baru. Budaya tersebut bertahan karena adanya normalisasi kekerasan antargenerasi. Banyak senior menganggap perlakuan yang pernah mereka alami sebagai proses pendewasaan yang harus diwariskan. Pola pikir ini membentuk siklus yang membuat perundungan dipandang sebagai tradisi, bukan penyimpangan.

[302] Bahasa sunda yang memilik arti "Saya pernah berada di posisi anda, tapi anda belum pernah berada di posisi saya."

Faktor lain yang memperparah keadaan adalah sikap diam para saksi. Banyak santri yang mengetahui adanya perundungan, tetapi memilih tidak bertindak karena takut menjadi korban berikutnya atau menganggap masalah tersebut bukanlah urusan mereka. Padahal, diam terhadap tindakan perundungan sama saja dengan memberikan ruang bagi perilaku tersebut untuk terus berlangsung.

Dengan demikian, akar masalah bukan hanya perilaku individu, tetapi lemahnya regenerasi kepemimpinan dan budaya organisasi yang belum mampu membedakan pembinaan dengan penyalahgunaan senioritas. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus dimulai dari transformasi kepemimpinan santri.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Minat generasi muda terhadap pesantren kian menurun. Selain karena di zaman modern ini pesantren memang dinilai kurang efektif disebabkan metode pembelajarannya yang masih tradisional, kasus Perundungan tetap menjadi pertimbangan yang paling menonjol. Pasalnya, dari total 573 kasus perundungan di lembaga pendidikan pada tahun 2024, 114 kasus (20%) terjadi di pesantren. Selain itu, kasus kekerasan dan perundungan di pendidikan naik signifikan dari 91 (2020) → 142 (2021) → 194 (2022) → 285 (2023) → 573 (2024). Ini menunjukkan bahwa pesantren turut menjadi bagian dari lonjakan kasus kekerasan yang harus segera ditangani.

Banyak kasus terjadi dalam relasi senior–junior yang dipengaruhi budaya senioritas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar perilaku pelaku, tetapi juga cara memaknai kepemimpinan. Senioritas seharusnya menjadi sarana membimbing, melindungi, dan menjadi teladan, bukan simbol kekuasaan atau ajang balas dendam antargenerasi.

Karena itu, pencegahan perundungan harus diawali dengan penguatan kepemimpinan santri melalui pelatihan berkala berbasis keteladanan, pendampingan senior–junior, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Fondasi tersebut kemudian diperkuat dengan sosialisasi budaya *zero bullying*, pembentukan satuan tugas dan duta anti-perundungan, serta evaluasi berkala agar tercipta lingkungan pesantren yang aman, ramah, dan terbuka bagi seluruh santri.

Gagasan transformasi kepemimpinan santri tersebut memerlukan dukungan kebijakan agar dapat diterapkan secara berkelanjutan di berbagai pesantren di Indonesia. Dalam konteks tersebut, DPR RI memiliki peran strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

1. **Fungsi Legislasi**

   DPR bersama pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, khususnya terkait perlindungan santri dari kekerasan. Evaluasi tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi maupun kebijakan turunan agar setiap pesantren memiliki pedoman yang lebih jelas mengenai pencegahan perundungan, mekanisme pelaporan yang aman, serta pembinaan kepemimpinan santri berbasis keteladanan. Dengan demikian, perlindungan terhadap santri tidak hanya bergantung pada kebijakan internal masing-masing pesantren, tetapi memperoleh penguatan melalui kebijakan nasional.

2. **Fungsi Anggaran**

DPR dapat memastikan tersedianya dukungan pembiayaan bagi program pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren. Dukungan tersebut dapat diarahkan untuk pelatihan kepemimpinan santri, penguatan kapasitas pengurus pesantren, penyediaan layanan konseling, pengembangan sistem pelaporan yang aman, serta penyusunan modul pembinaan kepemimpinan yang berorientasi pada keteladanan. Dukungan anggaran ini penting agar upaya pencegahan tidak berhenti sebagai wacana, tetapi dapat diterapkan secara nyata dan merata.

3. **Fungsi Pengawasan**

   DPR dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun benar-benar dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Pengawasan dapat dilakukan melalui rapat kerja, permintaan laporan berkala mengenai penanganan kasus kekerasan di pesantren, serta evaluasi terhadap efektivitas program pembinaan kepemimpinan santri. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi, tetapi benar-benar memberikan perlindungan bagi seluruh santri.

KESIMPULAN / SARAN

Senioritas dapat menjadi budaya yang baik jika diiringi etika, teladan, dan rasa saling menghargai. Dengan menyadari dan memutus rantai budaya senioritas yang buruk, langkah tersebut sudah menjadi awal yang penting untuk mengatasi persoalan ini. Ungkapan "Urang pernah ngarasaan jadi maneh, ngan maneh can pernah ngarasaan jadi urang" tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk mewariskan luka, melainkan pengingat bahwa setiap senior pernah berada di posisi junior.

Selain itu, transformasi kepemimpinan santri perlu menjadi strategi utama dalam mencegah perundungan. Upaya tersebut harus diperkuat melalui kebijakan yang berkelanjutan, dukungan pemerintah, serta pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan oleh DPR RI agar setiap pesantren memiliki sistem pencegahan yang efektif sekaligus tetap menjaga nilai-nilai pendidikan pesantren. Sehingga terwujud lembaga pendidikan yang ramah dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2025. *Isu Sepekan II Puslit Februari 2025*. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/nalIsu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-214.pdf

Times Indonesia. n.d. *Paradoks Senioritas di Pesantren*. https://timesindonesia.co.id/kopi-times/598813/paradoks-senioritas-di-pesantren

AIDA. 2024. *Mengurai Rantai Kekerasan di Pesantren*.
https://www.aida.or.id/2024/04/12019/mengurai-rantai-kekerasan-di-pesantren
https://berkas2.dpr.go.id/parlemenremaja/publikasi/pub/Publikasi-19Esai_Parja_2025.pdf

PRESISI (PROTEKSI INKLUSIF DAN SISTEM INOVATIF): KERANGKA PERLINDUNGAN AFIRMATIF SISWA GUNA MENGAKSELERASI MUTU SDM TANPA HAMBATAN PSIKOSOSIAL



TITIN HANDAYANI
Timba Rupa, 28 / Agustus / 2008

DAPIL NTB II
SMAN 1 PRINGGABAYA
titinhand282008@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tanpa rasa aman, tak ada prestasi yang bertahan."

Kutipan di atas menegaskan bahwa jaminan keselamatan merupakan fondasi utama keberlanjutan capaian akademis peserta didik. Kegagalan satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman menjadi penghambat besar kemajuan pendidikan nasional. Ketika suasana sekolah diwarnai gertakan dan ancaman, kemampuan akademis siswa tidak akan berkembang maksimal. Tindakan intimidasi pun tidak hanya terjadi di dalam kelas, melainkan meluas ke media sosial hingga memicu kekerasan fisik.

Urgensi permasalahan ini terekam dalam data PISA OECD yang menempatkan 41,1% siswa Indonesia rentan perundungan berulang. Hal ini diperkuat laporan KPAI yang mencatat 37,5% kekerasan anak terjadi di sekolah, data JPPI yang mencatat 641 kasus kekerasan pada 2025 (22,31% perundungan), serta data SIMFONI PPA yang mencatat lonjakan hingga 19.628 kasus kekerasan anak pada 2024. Secara regulatif, diterbitkannya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang PPKSP belum optimal mentransformasi pola interaksi siswa akibat kecenderungan sekolah meminimalisasi insiden demi menjaga akreditasi dan reputasi lembaga.

PERMASALAHAN

Maraknya intimidasi dan perundungan antarpeserta didik pada dasarnya bertumpu pada ketimpangan relasi kuasa yang berakar dari stigma atas keterbatasan fisik, kesenjangan sosio-ekonomi, hingga perundungan siber yang meluas di media sosial. Di lingkungan sekolah, keterbatasan deteksi dini serta belum optimalnya sistem pengawasan membuat keberadaan kelompok eksklusif atau geng siswa sering kali tidak terjangkau oleh pendidik, sehingga budaya dominasi dan senioritas terus bertahan. Kondisi ini kian terkunci akibat ketiadaan sistem pelaporan yang terjamin kerahasiaannya, yang memicu (fear of retaliation) rasa takut akan ancaman atau aksi balasan dari pelaku, sehingga korban maupun saksi lebih memilih bungkam. Akibatnya, kasus kekerasan berulang tanpa penanganan yang tuntas, sementara korban berjuang sendirian dalam ketakutan. Tanpa adanya intervensi terstruktur yang melindungi dan memulihkan, mata rantai kekerasan ini akan terus merenggut hak dasar siswa atas rasa aman di sekolah..

Dampak dari rasa takut yang dialami siswa berpotensi merusak masa depan generasi penerus dan menghambat pencapaian target Visi Indonesia Emas 2045.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Penyelesaian insiden perundungan melalui mediasi konvensional atau sanksi skorsing pasif terbukti tidak efektif dan justru memberikan ruang bebas bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, kerangka PRESISI *(Proteksi Inklusif dan Sistem Inovatif)* mengalihkan pendekatan hukuman formal menjadi penanganan internal berjenjang dan intervensi terstruktur melalui tiga pilar utama:

2. Pelaporan Terproteksi

Pelaporan diawali pada tingkat sekolah melalui Tim PPKSP/Guru BK menggunakan kanal terverifikasi berbasis NIK/NISN. Untuk mencegah viktimisasi ulang (fear of retaliation), identitas pelapor dikunci penuh di bawah kode etik konselor untuk mencegah tindakan balas dendam. Sekolah memeriksa kasus melalui pemantauan lingkungan secara umum (seperti evaluasi wali kelas atau pemantauan area sekolah oleh guru BK) sehingga pemeriksaan pelaku dilakukan tanpa pernah memaparkan sumber laporan secara terbuka. Jika sekolah tidak menindaklanjuti dalam waktu 3 x 24 jam, sistem secara otomatis mengekalasi kasus ke Dinas Pendidikan.

3. Rehabilitasi Karakter

Jika tingkat pelanggaran tergolong berat atau sekolah belum bisa membuat pelaku jera, maka pelaku diwajibkan mengikuti program pembinaan karakter intensif berbasis asrama selama 1–3 minggu yang dikelola bersama oleh Dinas Pendidikan, Kepolisian (Satbinmas), dan Dinas Kesehatan (Psikolog/Psikiater Klinis). Kepolisian memberikan pelatihan kedisiplinan fisik dan wawasan hukum, Dinas Kesehatan melakukan terapi pengelolaan emosi (anger management), serta Dinas Pendidikan menyediakan modul pembelajaran mandiri agar hak akademis pelaku tidak terputus.

4. Perlindungan Utuh

Pengikatan skema bantuan pendidikan (KIP/PIP) dengan jaminan kepastian bantuan hukum gratis serta perlindungan status akademis berkelanjutan bagi korban rentan, sehingga mengeliminasi ketimpangan kelas sosial dan menjamin kepastian hukum bagi siswa dari keluarga kurang mampu.



Gambar 1. *Alur Kerja dan Fitur Utama Kerangka Gagasan PRESISI (Proteksi Inklusif dan Sistem Inovatif). (Sumber: Data Olahan Penulis, 2026)*

Dalam merealisasikan kerangka PRESISI, DPR RI khususnya Komisi X memegang peran sentral melalui pengoptimalan tiga fungsi konstitusional:

7. **Fungsi Legislasi**

Menggunakan hak inisiatif DPR RI untuk mengodifikasi secara eksplisit Klausul Proteksi Afirmatif Siswa Rentan dan legalitas Sistem Penanganan Berjenjang Terproteksi ke dalam revisi regulasi turunan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 54) serta penguatan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Kodifikasi ini memberikan kepastian jaminan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta keamanan status akademis korban.

8. **Fungsi Anggaran**

Mengawal dan menyetujui pengalokasian pos dana afirmatif (*special dedicated fund*) dari porsi anggaran pendidikan APBN. Anggaran ini dikhususkan untuk membiayai operasionalisasi Program Pembinaan Karakter Terpadu berbasis Asrama, peningkatan kapasitas konselor sekolah, serta pengembangan infrastruktur sistem pelaporan terintegrasi secara nasional.

9. **Fungsi Pengawasan**

Menggelar Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi secara berkala bersama Kemendikbudristek, KemenPPPA, dan Pemerintah Daerah. DPR RI mengintegrasikan Indeks Evaluasi Keamanan Sekolah Terproteksi sebagai indikator kinerja kuantitatif wajib untuk mengevaluasi akreditasi sekolah serta mengikat kepatuhan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di daerah.

KESIMPULAN / SARAN

Penanganan kekerasan fisik maupun mental di sekolah tidak cukup diselesaikan dengan imbauan moral semata. Rasa takut yang dialami korban akibat perbedaan fisik, ekonomi, maupun tekanan kelompok membutuhkan langkah konkrit dan berpayung hukum. Melalui kerangka PRESISI, sistem pelaporan dibuat aman dan rahasia, korban dilindungi, serta pelaku dibina secara terarah. Pemerintah perlu menerapkan sistem pelaporan nasional dan memperkuat peran guru BK. Sejalan dengan itu, DPR RI khususnya Komisi X perlu mengawal alokasi anggaran perlindungan siswa dan menjadikan tingkat keamanan sekolah sebagai syarat penting dalam penilaian akreditasi serta bantuan pendidikan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2026). Laporan Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan. Jakarta: KPAI. https://www.kpai.go.id/laporan/

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). (2026). Laporan Tahunan Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan Indonesia. Jakarta: JPPI. Diakses dari https://jppi.or.id/laporan-kekerasan-pendidikan/

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2024). Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Jakarta: KemenPPPA. https://kekerasan.kempppa.go.id/

Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen. (2023). Laporan Rapor Pendidikan: Ketangguhan Akademik dan Kesenjangan Sosio-Ekonomi Siswa. Jakarta: Kemendikbudristek. https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; serta Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Diakses dari https://jdih.kemdikbud.go.id/

OPTIMALISASI PEER-TO-PEER SUPPORT MELALUI PROGRAM "GEMA" (GERAKAN EDUKASI & MELAPOR ANONIM) DALAM RUU SISDIKNAS DEMI SEKOLAH BEBAS PERUNDUNGAN



TWYKE RIDHATIKA
Lamongan, 21 Januari 2009

DAPIL II
SMA Bukit Asam Tanjung Enim
twykeridhatika21@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Bagaimana jika tidak ada yang percaya?.."

"Bagaimana jika besok mereka memperlakukanku lebih buruk lagi karena aku mengadu?..."

Bisikan cemas ini adalah realitas kelam yang menghantui ribuan korban perundungan di lingkungan pendidikan kita. Ironisnya, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman pembentuk generasi bangsa, kini kerap melenceng menjadi tempat yang mengasingkan bagi mereka yang rentan.

Laporan Akhir Tahun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2025, mencatat 37,5% dari 2.500 laporan perundungan anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Data ini menegaskan bahwa satuan pendidikan saat ini justru menyumbang porsi signifikan dalam rantai perundungan anak di Indonesia.

Dampak perundungan bersifat destruktif bagi seluruh pihak terlibat. Agresivitas pelaku meningkat, saksi didera ketakutan, dan korban diintai trauma berat mulai dari depresi, kecemasan, hingga ideasi mengakhiri hidup (Salsabillah et al. 2024). Ketika kecemasan meracuni ruang belajar, hak mendasar anak bangsa untuk mengenyam pendidikan aman dan bermutu secara otomatis terenggut.

PERMASALAHAN

Ruang aman di sekolah tidak akan pernah benar-benar tercipta jika kita hanya mengandalkan kampanye seperti #StopBullying2026. Meskipun pemerintah telah menetapkan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP), perundungan masih terus terjadi akibat kuatnya dominasi pihak tertentu *(power imbalance*) dan tingginya rasa takut siswa untuk melapor . Selama budaya ini tidak dibongkar, aturan dan slogan anti-bullying hanya akan berakhir sebagai formalitas belaka.



Gambar 1. Persentase Bentuk Respon Siswa terhadap Kasus Perundungan di Sekolah

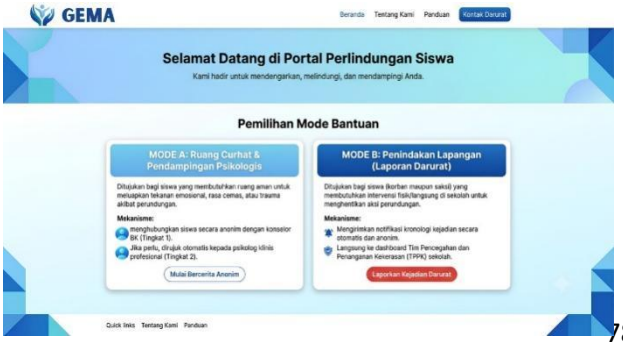
Guna menguji kebenaran fenomena tersebut, penulis melakukan survei mandiri terhadap 84 pelajar SMA di daerah penulis. Hasil pada Gambar 1 menunjukkan 61,9% responden pernah menyaksikan atau mengalami perundungan, namun memilih diam akibat ketiadaan rasa aman dan sistem pelaporan yang tepercaya.

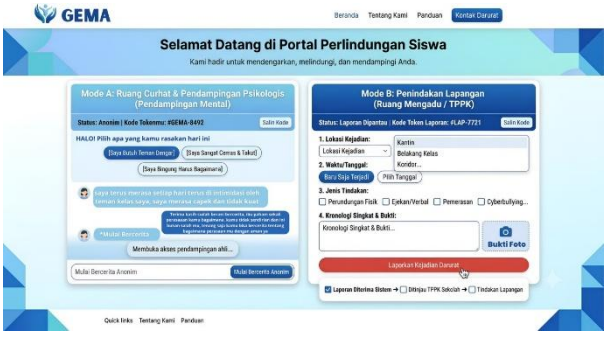
kebungkaman ini tidak boleh dibiarkan menjadi "kebiasaan yang dimaklumi". Penulis menegaskan bahwa kita tidak bisa menuntut keberanian anak untuk melapor jika sistem yang ada belum menjamin keamanan psikologis serta kerahasiaan mereka. Oleh karena itu, penyediaan sistem aduan yang inklusif, aman, dan tepercaya adalah kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menghadapi maraknya perundungan dan kebungkaman korban, diperlukan aksi nyata untuk menjamin rasa aman di sekolah. Langkah ini merupakan wujud nyata amanat Konstitusi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan, yang diselaraskan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Amanat tersebut ditegaskan kembali dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 54 serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Sebagai generasi penerus, penulis siap mengawal dan merealisasikan hak atas perlindungan ini secara optimal.

Guna mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pilar Indonesia Emas 2045, penulis menghadirkan gagasan GEMA (Gerakan Edukasi & Melapor Anonim) yang mengintegrasikan peran siswa, TPPK sekolah, guru BK, serta tenaga ahli psikologi





Gambar 2. Tampilan Antarmuka Portal Digital GEMA

Program GEMA dirancang sebagai situs web yang mudah digunakan oleh siswa Indonesia. Berbasis sistem keamanan kode unik (token), aplikasi ini menjamin kerahasiaan identitas dan rekam digital pelapor. Penjaminan privasi ini sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengategorikan data anak sebagai data pribadi spesifik yang wajib dilindungi secara khusus, serta Pasal 26 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang perlindungan hak pribadi dalam sistem elektronik. Dengan demikian, siswa tidak perlu ragu atau takut lagi untuk bersuara karena hak privasi dan perlindungan hukumnya terjamin sepenuhnya.

Hadirnya GEMA memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh lingkungan sekolah seperti Menekan Angka Perundungan secara Drastis, Mencegah Trauma Berkelanjutan, dan Menciptakan Sekolah yang Aman dan Responsif.

Jika diamanahkan menjadi Anggota DPR RI, penulis berkomitmen mengoptimalisasi platform 'GEMA' melalui tiga fungsi utama parlemen berikut.

1. Fungsi Legislasi
    - Mendorong regulasi teknis Permendikbudristek PPKSP untuk mewajibkan sistem aduan beranonimitas mutlak di sekolah demi melindungi privasi anak sesuai UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP)
    - Bekerja sama dengan Komisi VIII dan Komisi X untuk menyusun draf sistem pelaporan digital yang ramah psikologis guna mengatasi ketakutan korban akibat ketimpangan kuasa.
    - Menginisiasi pembaruan sanksi perbaikan karakter, pelaku tidak langsung dikeluarkan, melainkan wajib mendapatkan pembinaan khusus dan pendekatan psikologis humanis.
2. Fungsi Anggaran
    - Memperjuangkan alokasi anggaran fungsi pendidikan APBN untuk pembiayaan infrastruktur platform digital "GEMA", agar diakses secara gratis oleh seluruh siswa di Indonesia, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
    - Mendorong anggaran pelatihan penanganan trauma guru BK, integrasi layanan psikolog klinis Puskesmas, serta modul edukasi empati dan rehabilitasi pelaku.
3. Fungsi Pengawasan
    - Mengawasi ketat jalannya platform aduan guna mencegah kebocoran identitas pelapor berdasarkan Pasal 26 UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024).
    - Memantau berkala kinerja Kemendikbudristek dan KPAI dalam memenuhi standar Sekolah Ramah Anak sesuai Pasal 74 UU Perlindungan Anak, serta mengevaluasi program rehabilitasi sekolah berbasis MD3

KESIMPULAN / SARAN

"Kebungkaman bukanlah tanda kedamaian, melainkan labirin sunyi dari ketakutan yang harus kita runtuhkan bersama."

Sesuai dengan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014, setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun kejahatan seksual. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga tentang menciptakan ruang belajar yang aman, inklusif, dan memanusiakan manusia.

Gagasan GEMA menjadi jembatan digital yang meruntuhkan ketakutan dengan jaminan perlindungan privasi yang mutlak. Melalui sinergi fungsi legislasi dengan pendekatan *Restorative Justice*, anggaran fiskal inklusif hingga pelosok 3T, serta pengawasan hukum yang ketat, DPR RI dapat memutus total akar perundungan di sekolah. Ini adalah gerakan nyata pemuda untuk menyelamatkan masa depan korban dan membimbing kembali karakter pelaku. Sebuah langkah progresif dan investasi besar demi melahirkan kualitas pendidikan nasional yang aman, responsif, serta bermartabat menyongsong Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2026). *Siaran Pers Laporan Akhir Tahun KPAI 2025: Potret Tantangan dan Penguatan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.

Salsabillah, C. S., Fitra, M. A., Zaidan, M. F., & Kusmawati, A. (2024). *Intervensi Konseling Kelompok Untuk Mengurangi Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Remaja*. Jurnal Bima

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

MENGHAPUS NORMALISASI PERUNDUNGAN VERBAL: IMPLEMENTASI BATAS UNTUK MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



XIVITA ATALYA SARAGIH
Siborongborong, 30 / Juni / 2010

SUMATERA UTARA 2
SMAN 1 SIBORONGBORONG
atalyaxivita@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Tidak semua candaan meninggalkan tawa. Terkadang, justru meninggalkan luka yang tidak terlihat"

Di lingkungan sekolah, ejekan, julukan dan candaan yang merendahkan sering kali dianggap normal sebagai bagian dari dinamika pergaulan remaja. Korban kerap hanya memilih diam, bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena khawatir dicap *"Baperan"* dan dianggap tidak dapat menerima lelucon. Normalisasi tersebut tercermin dalam praktik Program Roots Indonesia yang dikembangkan oleh UNICEF dan Pemerintah Indonesia, ditemukan bahwa banyak peserta didik menganggap perilaku seperti mengejek, memberi julukan, *body shaming,* hingga berkata kasar sebagai sesuatu yang wajar dalam pergaulan. Bahkan sebagian siswa mengaku harus mengikuti pola komunikasi tersebut agar diterima dalam kelompok pertemanan. Akibatnya, perundungan verbal tidak lagi dipandang sebagai bentuk kekerasan melainkan kebiasaan yang di toleransi dalam kehidupan sehari-hari.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan perundungan bukan sekadar rendahnya kesadaran peserta didik, melainkan terbentuknya budaya komunikasi yang memaklumi penghinaan sebagai cara untuk bersosialisasi. Ketika perilaku tersebut telah menjadi kebiasaan, pendekatan yang hanya berfokus pada penanganan kasus tidak lagi memadai. Diperlukan kebijakan yang mampu mengubah pola pikir sekaligus membangun budaya komunikasi yang santun, empatik dan bermartabat secara berkelanjutan di lingkungan sekolah.

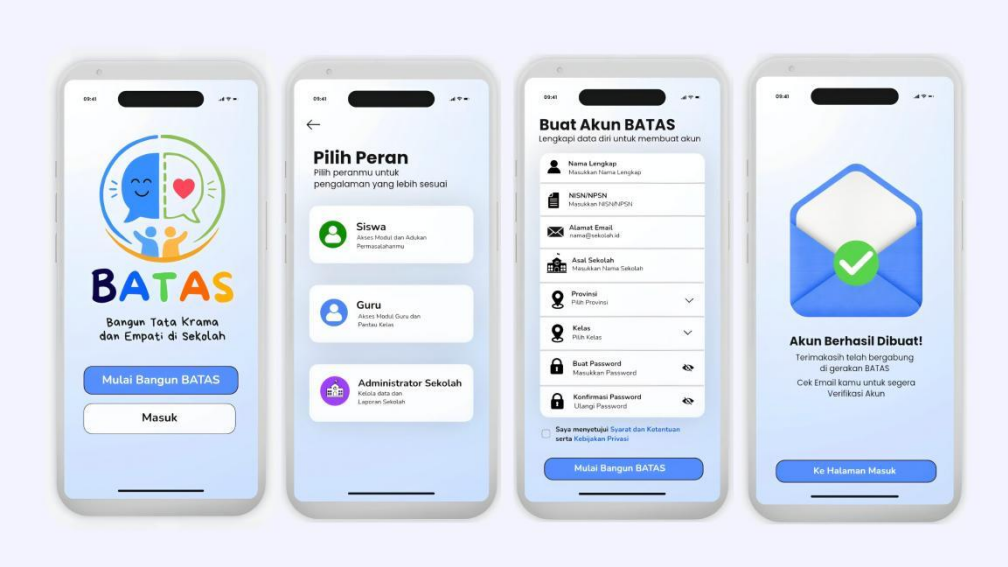
PERMASALAHAN

Perundungan verbal yang berkedok candaan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada minimnya pengetahuan mengenai bahaya perundungan, melainkan pola komunikasi yang masih menganggap ejekan dan penghinaan sebagai bentuk interaksi yang wajar. Berbagai upaya pencegahan, seperti sosialisasi, kampanye anti *bullying* bahkan Program Roots Indonesia telah dilaksanakan, pendekatan yang ada masih berfokus pada peningkatan kesadaran peserta didik. Sementara itu, perubahan perilaku memerlukan proses pembiasaan yang berlangsung secara konsisten dan melibatkan seluruh ekosistem sekolah. Selain itu, belum tersedia mekanisme yang menintegrasikan edukasi, pelaporan, pendampingan serta evaluasi terhadap budaya sekolah dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Akibatnya, keberhasilan program lebih sering diukur dari jumlah

kegiatan yang dilaksanakan daripada perubahan perilaku yang benar-benar terjadi. Kondisi ini menyebabkan perundungan verbal terus berulang dan menghambat terwujudnya sekolah yang aman, ramah dan bermartabat.

PEMBAHASAN / ANALISIS

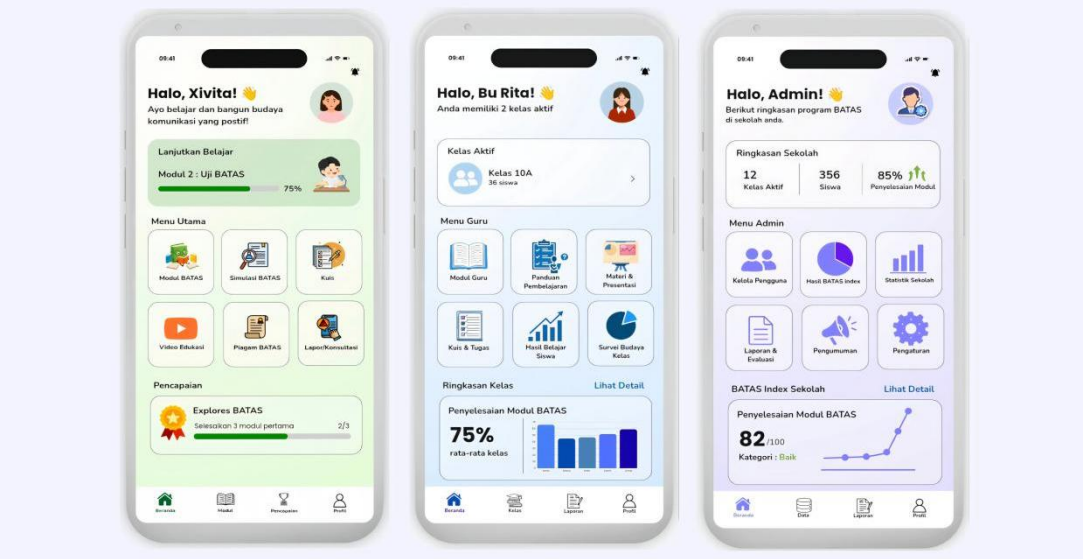
Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penananganan kasus, tetapi juga mampu membentuk kebiasaan yang menumbuhkan karakter unggul dan bermartbat dari setiap peserta didik. Oleh karena itu penulis menawarkan BATAS (Bangun Tata Krama dan Empati di Sekolah) sebuah ekosistem digital, pencegahan perundungan yang mengintegrasikan edukasi, simulasi, pelaporan, pendampingan serta evaluasi dalam satu platform.



Gambar 1. Tampilan Pendaftaran

Implementasi Platform Digital BATAS didukung oleh media pembelajaran dan pengelolaan program yang menghubungkan siswa, guru serta pihak sekolah dalam satu sistem terintegrasi. Pada akun siswa, tersedia Modul BATAS, Simulasi BATAS, Video Edukasi, yang membantu memahami perbedaan antara candaan dan perundungan verbal, sekaligus melatih empati dan etika berkomunikasi melalui berbagi studi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. BATAS juga menghadirkan fitur Lapor dan Konsultasi yang memungkinkan korban maupun sanksi melaporkan perundungan secara aman kepada guru Bimbingan dan Konseling. Di sisi lain, guru memperoleh dashboard pembelajaran unruk memantau perkembangan peserta didik, sedangkan administrator sekolah dapat mengakses BATAS Index sebagai indikator kondisi komunikasi dan efektivitas program di sekolah.

Melalui pendekatan tersebut, BATAS mengubah pencegahan perundungan dari sekedar respons terhadap kasus menjadi proses pembentukan karakter yang terukur, kolaboratif dan adil.



Gambar 2. Beranda BATAS

DPR-RI memiliki peran yang sangat krusial dalam perwujudan BATAS. Melalui **fungsi legislasi,** penulis akan mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional atau melakukan perubahan terhadap ketentuan yang mengatur penguatan karakter dan perlindungan peserta didik agar memuat kewajiban pencegahan perundungan secara komprehensif. Selain itu, Komisi X dapat mendorong pemerintah menyusun Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai implementasi Program Nasional BATAS sebagai standar nasional pencegahan perundungan verbal di seluruh satuan pendidikan. Pada **fungsi anggaran**, DPR RI dapat mengalokasikan anggaran pada fungsi pendidikan dalam APBN untuk pengembangan platform, pelatihan guru, serta implementasi BATAS di sekolah. Setelah kebijakan dijalankan, DPR RI melaksankan **fungsi pengawasan** terhadap pelaksanaan Program BATAS. Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja dengan Mentri Pendidikan Dasar dan Menengah, evaluasi terhadap capaian program, serta peninjauan langsung ke daerah untuk memastikan implementasi berjalan sesuai tujuan.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan verbal tidak dapat lagi dianggap sebagai candaan biasa karena berdampak pada rasa aman dan perkembangan karakter peserta didik. Melalui BATAS, pencegahan perundungan dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan dukungan DPR RI, BATAS diharapkan menjadi standar nasional dalam menciptakan sekolah yang aman, ramah, dan bermartabat. Lebih dari sekadar program digital, BATAS menjadi langkah nyata untuk mengubah budaya komunikasi di sekolah agar setiap peserta didik mampu menghargai perbedaan, membangun empati, serta menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat, perubahan budaya positif dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, U. (2020, February). *PERUNDUNGAN DI INDONESIA: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. Retrieved from Unicef Website: https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/FactSheetPerkawinanAnakdiIndonesia.pdf

Kompasiana. (2021, Oktober 25). *Bullying Berkedok Bercanda*. Retrieved from Kompasiana Website: https://www.kompasiana.com/safridaaulia1133/6176afd2dfa97e68dc3643f2/bullying-berkedok-bercanda

smmadmin. (2024, February 22). *Kasus Bullying pada Anak di Sekolah Tinggi, Homeschooling Bisa Jadi Pilihan Terbaik*. Retrieved from sekolahmuridmerdeka.id: https://www.sekolahmuridmerdeka.id/blog/home-schooling-solusi-bullying-anak-di-sekolah/#:~:text=Dalam%20artikel%20ini%20akan%20dibahas%20mengenai%20fakta,mencatat%20setidaknya%20ada%201%2C478%20kasus%20bullying%20dilaporkan.

Yasmin, I. R. (2026, April 28). *Bullying Verbal dalam Interaksi Sosial Siswa : Kajian Literatur Bentuk*. Retrieved from journal.arikesi.or.id: https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/download/2151/2195/12633

OPTIMALISASI PEER EDUCATOR REMAJA: STRATEGI MEMUTUS RANTAI BYSTANDER EFFECT DEMI SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



YASHILA RAHMAH 'ULYA
Subang, 02 Januari 2009

DAPIL JAWA BARAT IX
SMAIT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL WANAREJA
yashilapunya@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan proses pembentukan karakter dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kepribadian seseorang. Kepribadian merupakan aspek yang sangat penting bagi remaja masa kini. Ditengah kondisi lingkungan yang semakin beragam dan banyaknya ancaman bagi potensi remaja di sekolah. Sekolah adalah lingkungan yang sangat tepat untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik.

Peran baik remaja di masa kini dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bermanfaat sangat berpengaruh besar. Adanya peran baik remaja dalam membentuk karakter dapat membawa dampak besar bagi remaja lain di sekolah. Karena melihat karakter remaja sekarang sangat berpengaruh dan bergantung pada teman. Terbentuknya pribadi yang baik akan melahirkan generasi cerdas serta terciptanya lingkungan sekolah yang bermanfaat bagi seluruh remaja.

Namun, realitas menunjukan hal yang berbanding terbalik. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), angka kasus perundungan di lingkungan sekolah Indonesia tergolong tinggi. Fenomena perundungan ini banyak dilakukan oleh sesama pelajar yang tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik atau verbal secara langsung, melainkan telah meluas ke ranah digital (*cyberbullying*).

PERMASALAHAN

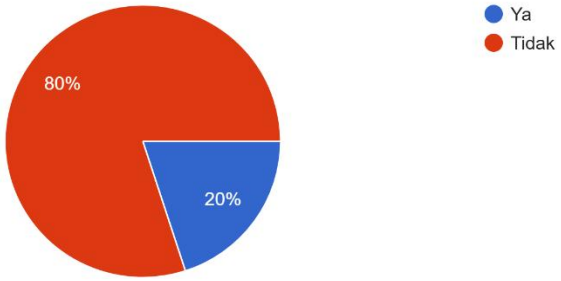
Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar dan membentuk karakter baik bagi remaja, malah berbanding terbalik. Banyak sekali temuan adanya perundungan di lingkungan sekolah. Kurangnya empati sehingga pelaku kesulitan memahami kondisi sudut pandang orang lain, merupakan salah satu faktor utama timbulnya perundungan antar remaja. Sehingga menganggap tindakan menyakiti atau mengejek orang lain adalah hal lumrah atau sekadar gurauan. Selain itu kondisi emosional menjadi faktor lain seseorang melakukan perundungan, kurangnya kontrol emosi pada pelaku menjadi jalan bagi mereka untuk meluapkan amarah dan rasa yang mereka miliki.

Menurut Pusiknas bareskrim Polri pelaku perundungan di tingkat SMP (25%) dan SMA (18,75%) secara akumulatif menunjukkan bahwa kelompok usia remaja mendominasi tindakan ini di

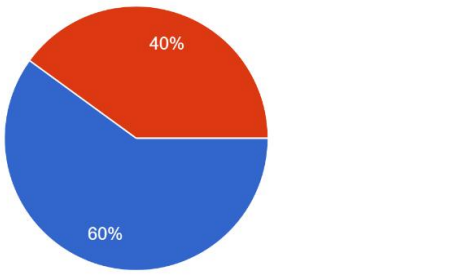
sekolah. Melihat usia dari data yang ada menunjukan bahwa sebagian besar perundungan dilakukan oleh remaja. Untuk menghindari hal itu, budaya saling mengingatkan akan sangat berpengaruh dan berdampak baik. Sangat membuatuhkan peran remaja dalam menghentikan

PEMBAHASAN / ANALISIS

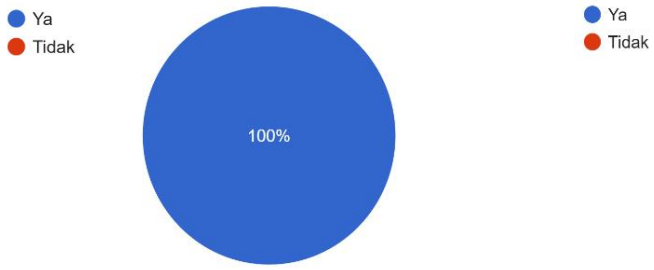
Berdasarkan data yang didapat, masih tercatat adanya remaja yang pernah menjadi pelaku perundungan. Namun tercatat lebih sedikit yaitu hanya 20% remaja yang pernah melakukan perundungan. Sisanya 80% tidak pernah melakukan perundungan. Dapat dibuktikan dengan data tersebut.



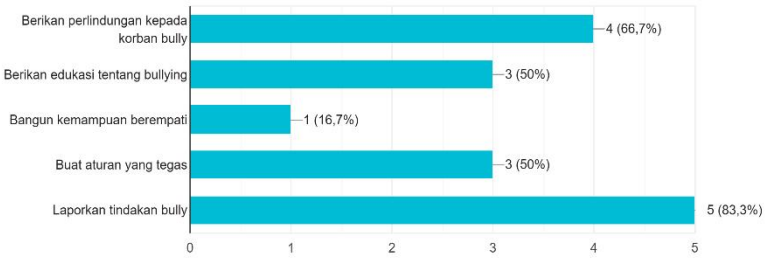
Selain itu, di sisi lain para remaja pernah menyaksikan perundungan. Data menunjukkan hanya 40% orang yang pernah menyaksikan perundungan, dan 60% lainnya tidak pernah. Namun, jika diantara mereka ada yang menyaksikan perundungan, masih ditemukan remaja yang hanya menjadi *bystander*. Berpikir kalau melawan akan kalah dengan pelaku. Selain itu, terdapat pula remaja yang memberikan afirmasi positif kepada korban, karena sang korban mengalami perundungan secara verbal. Bahkan data menunjukkan 100% remaja setuju, bahwa perundungan itu harus dilaporkan pada pihak yang berwenang. Selain itu, data menunjukkan bahwa remaja telah memiliki cara efektif untuk upaya mengadakan *stop* perundungan.



Gambar 2. Data menyaksikan perundungan



Gambar 3. Data setuju melaporkan



Gambar 4. Cara efektif *stop* perundungan

1. **Fungsi Legislasi**

DPR berfungsi merancang undang-undang khusus mengenai tindakan perundungan atau memperkuat regulasi perlindungan anak dan pelajar di lingkungan institusi pendidikan seperti sekolah. Dengan begitu jika terjadi perundungan, pelaku mendapatkan hukuman yang setara dengan apa yang telah dilakukannya. Selain itu DPR harus memiliki peran penting dalam memastikan aturan yang dibuat dapat mencakup sanksi administratif maupun hukum yang jelas bagi pelaku dan pihak sekolah yang lalai menangani kasus perundungan.

2. **Fungsi Anggaran**

Untuk mendukung adanya *stop* perundungan di lingkungan remaja, perlu adanya pemerataan dengan adil mengenai alokasi dana negara (seperti APBN/APBD atau BOS). Anggaran ini mendanai program pelatihan guru, kampanye anti-bully, serta fasilitas konseling agar aksi remaja berjalan nyata dan bermartabat. Hal tersebut dapat di dukung dengan adanya :

a. Pelatihan yang mendalam bagi guru mengenai perundungan remaja, *bystander effect*, dan penanganan trauma emosional.
b. Mengadakan diskusi interaktif di kelas mengenai psikologi *bystander effect* dan bahaya menyebarkan video kekerasan di media sosial.
c. Merekrut dan membentuk jejaring *peer educator* dengan melibatkan perwakilan siswa dari berbagai latar belakang sehingga dapat dilakukan konseling sebaya.

3. **Fungsi Pengawasan**

Melakukan sanksi perundungan tanpa adanya pengawasan secara menyeluruh tidak akan berhasil. Berulangnya aksi perundungan terutama karena ketidakpastian bahwa sanksi diberikan dan dilaksanakan oleh pelaku sesuai dengan yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 80. Sanksi perundungan fisik/psikis berupa pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp72 juta. Sanksi meningkat jika korban mengalami luka berat atau meninggal dunia. Selain adanya kejelasan sanksi, diperlukan juga tindakan dan pengawasan untuk memastikan pelaku melakukan sanksi yang telah ditetapkan. Dengan adanya penetapan kejelasan sanksi, dapat mengurangi aksi perudungan yang terjadi di lingkungan remaja.

KESIMPULAN / SARAN

Dapat dilihat dari hasil analisis menunjukkan, bahwa remaja masih menjadi dominan utama adanya perundungan. Namun, di sisi lain remaja memiliki kesadaran sendiri bahwa mereka yang memiliki peran penting dalam *stop* perundungan. Kesadaran tersebut dapat terbentuk dari memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama. Peran sekolah sebagai fasilitator bagi murid, serta guru sangat berpengaruh menjadi pembimbing dan mendukung remaja adanya *stop* perundungan di sekolah. Dengan begitu antara remaja, sekolah, dan guru harus saling bekerja sama sebagai penggerak utama terlaksananya stop perundungan sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang ramah dan bermartabat.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Aprilia, Tasya. (2026, Januari 27). Kompasiana. Normalisasi "Bercanda" Jadi Pemicu Utama Perundungan Di Lingkungan Pendidikan dan Kerja. https://www.kompasiana.com/almanurfitriaalifa5288/697866eced641523385a7de3/normalisasi-bercanda-jadi-pemicu-utama-perundungan-di-lingkungan-pendidikan-dan-kerja
2. Adlin, Muhammad. (2023, November 23). Komdigi. Kemendikbudristek Gaungkan Pendidikan Berkualitas tanpa Kekerasan melalui Forum Bakohumas. https://www.komdigi.go.id/berita/artikel-gpr/detail/kemendikbudristek-gaungkan-pendidikan-berkualitas-tanpa-kekerasan-melalui-forum-bakohumas
3. Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat. (2025, Desember 3). Pusiknas Bareskrim Polri. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/data_gabungan:_jumlah_kasus_perundungan_naik_dua_kali_lipat
4. Aryani, yeni. (2026, Juni 9). Ombudsman. Bullying di Sekolah: Cermin Lemahnya Sistem Pengawasan Sekolah. https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bullying-di-sekolah-cermin-lemahnya-sistem-pengawasan-sekolah
5. Dwi, Hanifah. (2026, Januari 23). Hukum Online. Bullying Bisa Dipidana Lewat KUHP Baru, Ini Pemetaan Pasal-Pasalnya. https://www.hukumonline.com/berita/a/bullying-bisa-dipidana-lewat-kuhp-baru--ini-pemetaan-pasal-pasalnya-lt6973554568ad9/

TRIAS-PROTEKSI: REFORMASI SISTEM PELINDUNGAN SISWA BERBASIS KRIPTOGRAFI, SPASIAL, DAN DELIBERASI PUBLIK DALAM RUU SISDIKNAS



Zahra Alifa Rahmani
Bandung Barat, 08 / Oktober / 2010

DAPIL BANTEN III
MAN INSAN CENDEKIA SERPONG
zahraalifarahmani@gmail.com

LATAR BELAKANG

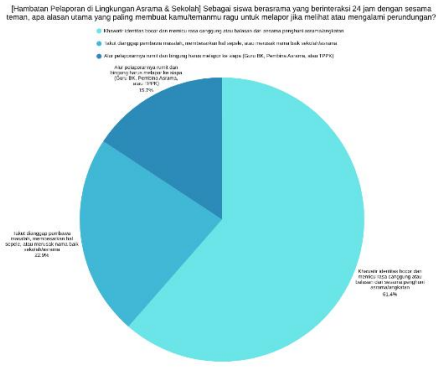
Setiap dua pekan, seorang anak Indonesia kehilangan nyawa akibat perundungan di lingkungan pendidikan, sebuah kontradiksi fatal terhadap jaminan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa" dalam Pembukaannya. JPPI mencatat 601 kasus kekerasan satuan pendidikan sepanjang 2025 (naik dari 573 kasus di 2024), didominasi kekerasan fisik 45% dan seksual 28,33% menurut FSGI, sementara KPAI mencatat 1.052 kasus nasional di periode sama.

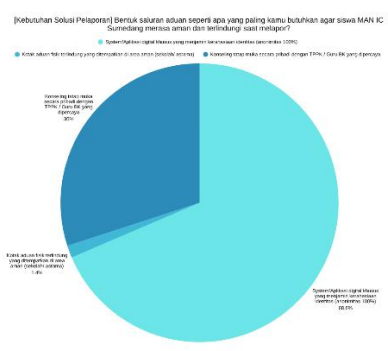
Sayangnya, respons negara sejauh ini baru sebatas Permendikbudristek 46/2023 yang membentuk TPPK. Kedudukan TPPK sangat rapuh karena hanya berpayung Peraturan Menteri. Kerapuhan yang terbukti nyata ketika kementerian pengampunya dirombak melalui Perpres 139/2024, menyisakan ketidakpastian tata kelola.

Kerapuhan ini makin memprihatinkan karena Naskah Akademik RUU Sisdiknas 2022 dari 361 halaman sama sekali tidak menyentuh TPPK maupun mekanisme pelindungan siswa. Mengingat revisi UU Sisdiknas butuh dua dekade untuk terbuka, jendela legislasi ini tidak boleh terlewat tanpa mengunci kerangka hukum pelindungan siswa setingkat undang-undang.

PERMASALAHAN

Bukan ketiadaan mekanisme yang menjadi akar masalah, mengingat TPPK telah terbentuk di ribuan sekolah, melainkan tiga kegagalan struktural yang saling mengunci.





Gambar 1. Hasil survei primer "Seberapa Aman & Nyaman Lingkungan Sekolah & Asrama Kita?" pada 70 siswa MAN Insan Cendekia Serpong.

Pertama, TPPK berkedudukan di bawah kepala sekolah yang berkepentingan menjaga reputasi, sehingga laporan berisiko tak pernah melampaui batas internal. Kondisi ini dikonfirmasi oleh temuan survei primer terhadap 70 siswa MAN Insan Cendekia Serpong, di mana 61,4% responden takut identitasnya bocor dan dibalas sesama penghuni asrama, sementara 68,6% menginginkan sistem pelaporan digital anonim penuh.

Kedua, kekerasan fisik, sebagai kategori kasus terbesar, dominan terjadi di titik buta desain tata ruang (*blind spot*) yang luput dari jangkauan pengawasan alami (*natural surveillance*), sementara TPPK bertindak secara reaktif setelah kasus meledak. Ketiga, definisi kekerasan yang diturunkan seragam dari pusat kerap berbenturan dengan persepsi lokal siswa mengenai batas antara "bercanda" dan perundungan, sehingga kehilangan legitimasi normatif.

Ketiga kegagalan ini saling mengunci: laporan diredam dari luar, penyebab fisik tata ruang dibiarkan, dan standar norma kehilangan legitimasi di mata siswa. RUU Sisdiknas karenanya tidak cukup hanya mengukuhkan eksistensi TPPK secara tekstual, ia harus menghadirkan arsitektur hukum baru yang mampu menembus ketiga kegagalan struktural ini sekaligus.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Kekerasan di satuan pendidikan menuntut intervensi sistemik untuk mengatasi konflik kepentingan manajerial dan ketakutan retaliasi pelapor. Sebagai solusi, **TRIAS PROTEKSI** menerapkan prinsip *separation of powers* melalui tiga mekanisme independen (*checks and balances*):



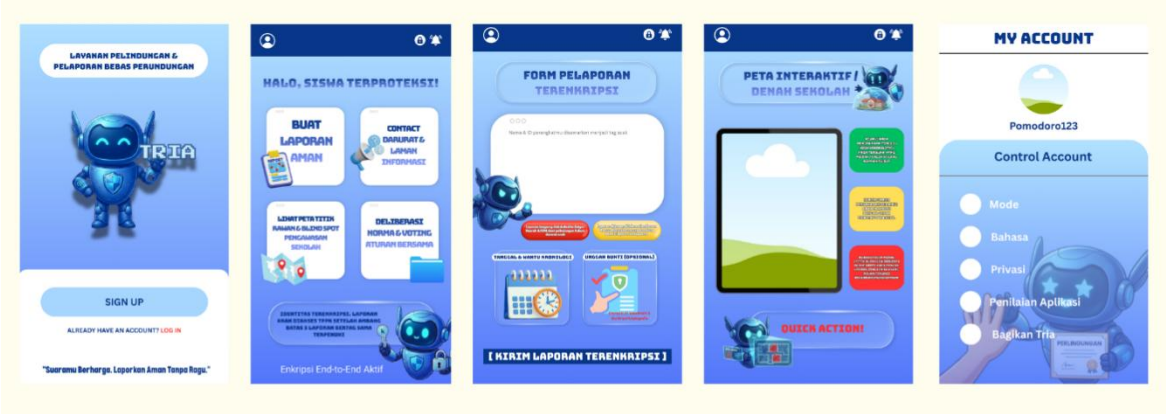
Gambar 2. Diagram Alur TRIAS PROTEKSI. Sumber: Modifikasi Peneliti

TRIAS-PROTEKSI mengadopsi logika pemisahan kekuasaan: tiga mekanisme independen yang saling mengunci, sehingga kegagalan satu lapis tidak melumpuhkan lapis lain.

1. **Lapis 1 Threshold-Lapor:** Mengenkripsi laporan langsung dari ponsel pelapor dengan "tag kasus" tersamar berbasis terduga pelaku, lalu menahan pembukaan kunci hingga terkumpul *k* laporan independen bertag sama, mengadaptasi model *information escrow* Callisto yang meningkatkan pelaporan di AS hingga 6 kali lipat. Namun, guna mengantisipasi pidana

pembiaran anak (Pasal 76C UU 35/2014), sistem dilengkapi Katup Kepatuhan: kasus berat dan kekerasan seksual dikecualikan dari ambang batas untuk langsung dieskalasi otomatis ke Satgas. Untuk kasus lainnya, kunci dekripsi dipecah kriptografis ke tiga pihak independen (TPPK, Satgas daerah, dan ombudsman eksternal) agar kepala sekolah tidak dapat menutup kasus sepihak.

2. **Lapis 2 Isovist-Audit**: Memetakan titik buta pengawasan (*blind spot*) lewat analisis keterlihatan ruang (*visibility graph/space syntax*) berbasis denah bangunan, menjawab temuan primer bahwa bahwa mayoritas lokasi rawan berada di area tersembunyi sekolah dan asrama. Hasil audit spasial terhadap titik buta ini nantinya wajib ditindaklanjuti lewat DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik untuk restrukturisasi bangunan aman.
3. **Lapis 3 Polis-Sekolah:** mengadaptasi platform deliberasi digital vTaiwan agar konsensus batas norma "bercanda vs *bullying*" dirumuskan secara inklusif oleh siswa. Platform deliberasi norma ini dijalankan dengan memberdayakan MPK/OSIS sebagai parlemen siswa lokal, sehingga aturan sosial yang dihasilkan memiliki legitimasi normatif yang kuat dan diakui oleh seluruh warga sekolah.



Gambar 3. Tampilan antarmuka platform TRIA. Sumber: Modifikasi Peneliti

Jika saya menjadi anggota DPR RI, TRIAS-PROTEKSI tidak akan berhenti sebagai cetak biru di atas kertas. Saya akan menggerakkan tiga fungsi konstitusional parlemen untuk menjadikannya benteng hukum nyata di seluruh sekolah Indonesia:

1. **Fungsi Legislasi**

   Menyisipkan pasal wajib dalam RUU Sisdiknas: setiap satuan pendidikan menyelenggarakan sistem pelaporan eskrow berkatup Pasal 76C untuk kasus berat, serta menaikkan status TPPK dari mandat Permendikbudristek 46/2023 menjadi mandat undang-undang, menjamin perlindungan hukum bagi pemegang kunci dekripsi. Harmonisasi lintas Komisi X dan Komisi VIII bersama Kemendikbudristek dan KPAI.
2. **Fungsi Anggaran**

   Mengalokasikan Dana Alokasi Khusus dari mandatory spending 20% anggaran pendidikan, diprioritaskan berbasis indeks kerentanan kekerasan daerah yang diusulkan bersama Indeks Fiskal Netto, untuk: platform pelaporan nasional tunggal, bukan aplikasi

terpisah per sekolah, restrukturisasi titik buta hasil Isovist-Audit, dan perangkat kriptografi TPPK, di bawah supervisi Komisi X dan BPKP.

3. **Fungsi Pengawasan**

   Mewajibkan Komisi X mengaudit rasio eskalasi kasus berat tiap semester guna mendeteksi pembiaran, menghubungkan dashboard nasional secara *real-time* dengan Kemendikbudristek dan KPAI, serta menyelenggarakan RDP berkala yang melibatkan OSIS/Polis-Sekolah untuk menjaga independensi penanganan di lapangan.

KESIMPULAN / SARAN

Sekolah aman bukan mimpi, melainkan arsitektur yang bisa dirancang. TRIAS-PROTEKSI menjawab kegagalan struktural TPPK melalui tiga lapis yang saling mengunci: eskrow berkatup hukum, audit spasial, dan deliberasi norma bersama siswa. RUU Sisdiknas harus mengunci sistem ini dalam undang-undang, bukan peraturan menteri yang rentan. Melalui tiga fungsi DPR RI, TRIAS-PROTEKSI dapat menjadi benteng hukum nyata memastikan tak ada lagi anak yang kehilangan nyawa akibat kekerasan yang seharusnya bisa dicegah.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Ayres, I., & Unkovic, C. (2012). Information escrows. *Michigan Law Review*, *111*(2), 145–196.

Federasi Serikat Guru Indonesia. (2025). *Catatan akhir tahun 2025: Kekerasan di satuan pendidikan*.

Hillier, B., & Hanson, J. (1984). *The social logic of space*. Cambridge University Press.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Laporan kekerasan satuan pendidikan 2025*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2025). *Catatan tahunan perlindungan anak 2025*.

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara.

The Computational Democracy Project. (2014). *vTaiwan case study*. https://compdemocracy.org/case-studies/2014-vtaiwan/

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

SPEAK UP: STUDENT PROTECTION AND EMPOWERMENT AGAINST BULLYING PROGRAM SEBAGAI GERAKAN GENERASI CERDAS MEWUJUDKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ZAHRA SEKAR LANITAN
Sangatta, 02 / 03 / 2009

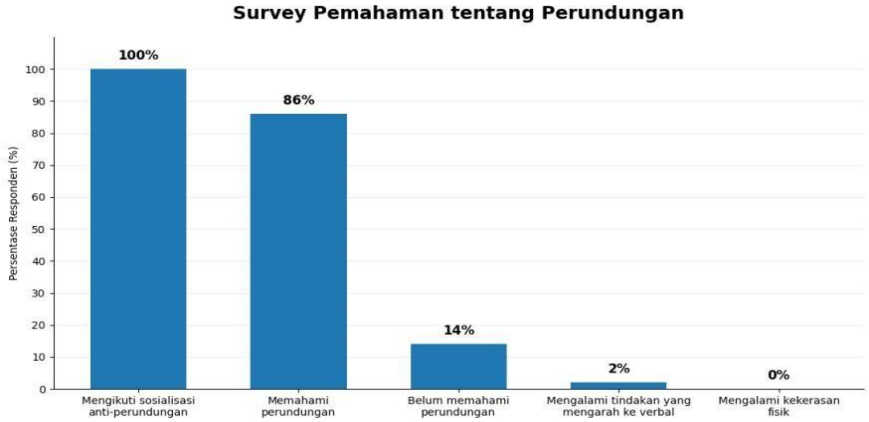
KALIMANTAN TIMUR
SMA NEGERI 1 SANGATTA UTARA
zahrakucing27@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Jika hari ini ada satu siswa yang memilih tidak masuk sekolah karena perundungan, maka kita semua telah gagal menciptakan sekolah yang ramah." Perundungan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 267 laporan kekerasan terhadap anak dalam lima hari pertama Februari 2026, atau rata-rata lebih dari 50 laporan setiap hari. Berdasarkan data gabungan KPAI dan JPPI yang dikutip Pusiknas, perundungan yang tercatat didominasi kekerasan fisik 55,5%, disusul verbal/psikis 29,3%. Korban berasal dari jenjang SD 26%, SMP 25%, dan SMA 18,75%. Pada 2025 KPAI mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak dengan 2.063 anak sebagai korban. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan masih membutuhkan perhatian serius.

PERMASALAHAN

Pemerintah telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan sekolah. Keberhasilan kebijakan ini membutuhkan partisipasi aktif siswa sebagai agen perubahan. Regulasi ini menekankan pendekatan promotif, preventif, humanis, komprehensif, dan partisipatif.



Grafik 1. Hasil Survei Pemahaman tentang Perundungan

Hasil survei yang saya lakukan menunjukkan sebanyak 100% siswa telah mengikuti sosialisasi perundungan, tetapi hanya 86% yang memahaminya secara utuh dan 14% masih belum memahami. Sebanyak 2% siswa pernah mengalami tindakan tidak menyenangkan yang mengarah pada perundungan verbal, sedangkan 0% mengalami kekerasan fisik. Para siswa juga menyatakan kesiapan untuk menjadi bagian dari upaya pencegahan perundungan. Artinya, masalahnya bukan hanya pemahaman, tetapi keberanian untuk bersuara, melapor, mendampingi korban, dan mencegah perundungan sejak dini. Temuan tersebut menjadi dasar bagi saya untuk merancang SPEAK UP sebagai solusi yang berangkat dari kebutuhan siswa, bukan sekadar asumsi.

PEMBAHASAN/ANALISIS

SPEAK UP (*Student Protection and Empowerment Against Bullying Program*) merupakan gerakan pemberdayaan siswa untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Gerakan ini berfokus pada keberanian bersuara, sistem pelaporan yang aman, pembelajaran empati, pendampingan sebaya, dan evaluasi secara berkala melalui lima program utama:

1. SPEAK UP *Awareness*: Edukasi interaktif untuk mengenali perundungan, terutama perundungan verbal yang kerap kali dianggap sebagai candaan.
2. SPEAK UP *Empathy Class*: Pelatihan komunikasi positif untuk mengubah budaya mengejek menjadi budaya apresiasi.
3. SPEAK UP *Safe Reporting*: Kanal pelaporan yang mudah, rahasia, dan terhubung langsung dengan pihak berwenang.
4. SPEAK UP *Peer Guardian*: Pembentukan pendamping sebaya sebagai jembatan awal penanganan kasus sebelum ditangani profesional.
5. SPEAK UP *School Watch*: Evaluasi berkala berbasis survei untuk memperbaiki pencegahan perundungan



Gambar 1. Logo Program SPEAK UP

Melalui alur Kenali – Cegah – Laporkan – Lindungi – Evaluasi, SPEAK UP tidak berhenti sebagai kampanye, tetapi menjadi gerakan aksi. Awareness membangun pengetahuan, *Empathy Class* membentuk sikap, *Safe Reporting* membuka akses pertolongan, *Peer Guardian* memberi dukungan awal, dan *School Watch* memastikan evaluasi. Dengan demikian, saksi tidak lagi menjadi penonton, korban tidak berjuang sendirian, dan pelaku diarahkan untuk bertanggung jawab serta memperbaiki perilaku. Pelaksanaan program SPEAK UP melibatkan siswa, guru BK, wali kelas, dan pihak sekolah dengan pembagian peran yang jelas. Siswa menjadi penggerak dan pendamping sebaya, sementara sekolah memastikan setiap laporan memperoleh tindak lanjut yang aman dan terukur. Jika saya menjadi anggota DPR, saya berkomitmen mengoptimalkan tiga fungsi DPR RI sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1).

1. Fungsi Legislasi. Saya mendorong regulasi perlindungan peserta didik yang mewajibkan sekolah memiliki sistem pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas, prosedur penanganan yang jelas, memperkuat peran aktif peserta didik dalam upaya pencegahan melalui edukasi, pendampingan sebaya, pembentukan budaya sekolah yang aman, menetapkan standar minimum pengaduan agar perlindungan tidak bergantung pada kebijakan sekolah masing-masing.
2. Fungsi Anggaran. Saya akan mengawal alokasi APBN agar tepat sasaran dalam mendukung penguatan layanan konseling, pelatihan pendamping sebaya, pemulihan psikologis korban dan pembinaan pelaku. Prioritas anggaran tidak hanya untuk penanganan setelah kasus terjadi, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, serta penguatan kapasitas siswa dan pendidik.
3. Fungsi Pengawasan. Saya akan mendorong Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengevaluasi penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, memastikan penggunaan APBN tepat sasaran dan transparan. Pengawasan juga perlu melihat apakah program benar-benar meningkatkan keberanian peserta didik dalam bersuara dan memperbaiki iklim sekolah.

KESIMPULAN / SARAN

Perundungan di sekolah merenggut rasa aman dan kepercayaan diri peserta didik. SPEAK UP hadir untuk mengubah budaya diam menjadi budaya berani peduli. Gerakan ini perlu diperkuat melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI agar perlindungan peserta didik menjadi kebijakan berkelanjutan. Karena menghentikan perundungan bukan hanya tugas sekolah, tetapi keberanian kita bersama untuk SPEAK UP.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Dewan Perwakilan Rakyat RI. (1945)**.** *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. (2026). *Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.*

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2026). *Laporan Akhir Tahun KPAI 2025.*

Pusiknas Bareskrim Polri. (2026). *Catatan Pusiknas tentang Kekerasan Anak yang Tak Boleh Diabaikan.*

Pusiknas Bareskrim Polri. (2025). *Data Gabungan: Jumlah Kasus Perundungan Naik Dua Kali Lipat.*

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

MENJAWAB JERIT TOLONG DARI TEMBOK ASRAMA: TEROBOSAN APLIKASI TOLONG.IN DEMI MENCIPTAKAN SEKOLAH RAMAH DAN BERMARTABAT



ZATIL 'ULA
Lhokseumawe, 08 Mei 2009

DAPIL ACEH II
MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR
zatilula5@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Mintalah pertolongan, maka pertolongan akan datang jika kau meminta tolong."

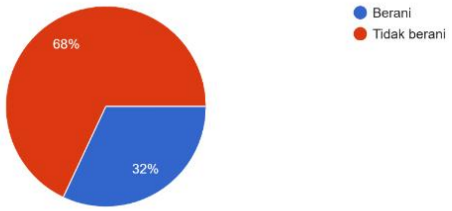
Tolong, sebuah kata yang seharusnya menghadirkan harapan, kini justru menjadi bahan ejekan bagi mereka yang kehilangan kepekaan. Maraknya kasus perundungan terjadi bukan sekadar akibat kekejaman pelaku atau bungkamnya korban. Sering kali korban telah berani berteriak, tetapi lingkungan sekitar justru kembali mengubur jeritan itu, meruntuhkan asa yang dititipkan pada makna kata tolong itu sendiri.

Berdasarkan data *Programme for International Student Assessment* (PISA), tercatat sebanyak 41,1% pelajar di Indonesia pernah mengalami perundungan. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat kelima kasus perundungan tertinggi di dunia. Risiko ini semakin tereskalasi pada satuan pendidikan berbasis asrama. Interaksi penuh selama 24 jam tanpa ruang aman serta mekanisme penyelesaian yang keliru, seperti mendamaikan korban dan pelaku secara formalitas, justru memicu intimidasi balasan.

Berdasarkan studi dari *Education Out Loud* (2024), sebanyak 15% dari total kasus kekerasan pada anak ditemukan terjadi di dalam lingkungan asrama. Langkah pemerintah dalam menekan angka perundungan belum mengakomodasi karakteristik sekolah berasrama. Celah pengawasan inilah yang mempertegas bahwa pembenahan sistem perlindungan dan tata kelola aduan di sekolah berasrama merupakan urgensi mendesak yang tidak boleh ditunda.

PERMASALAHAN

Kehidupan berasrama menuntut adaptasi tinggi. Besarnya kepercayaan orang tua terhadap citra akademik dan kedisiplinan sekolah berasrama kerap menjadi pemicu pengabaian. Sikap orang tua yang mengabaikan laporan akibat menganggap anak sekadar tidak betah, ditambah pendidik yang menyederhanakannya sebagai kenakalan biasa, memaksa korban untuk bungkam. Dampak nyata dari pengabaian ini terbukti dari hasil survei mandiri saya di MAN Insan Cendekia Aceh Timur, yang menunjukkan bahwa 68% dari 50 responden tidak berani melaporkan perundungan yang mereka alami disebabkan oleh berbagai faktor determinan.



Gambar 1: Persentase keberanian siswa melapor perundungan di asrama

Sikap meremehkan laporan ini terbukti berujung tragedi. Pada tahun 2024 di Kediri, seorang santri meninggal dunia akibat dianiaya oleh seniornya. Sebelum kehilangan nyawa, korban sempat menghubungi ibunya melalui WhatsApp untuk dijemput karena ketakutan. Namun, sang ibu memilih menunda kepulangannya. Tragis, nyawa korban lebih dulu direnggut di tangan seniornya.

Secara regulasi, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 telah mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) melalui pembentukan TPPK. Namun, pelaporan internal tanpa independensi di asrama menciptakan titik buta, ditambah keterbatasan komunikasi yang menyulitkan siswa melapor kepada orang tua. Jika korban terus dibiarkan takut mengucapkan kata tolong, pembiaran ini secara terbuka bukan lagi sekadar kegagalan pengawasan, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan generasi muda.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Menghadapi darurat perundungan di lingkungan sekolah berasrama, kita tidak bisa lagi mengandalkan sistem aduan konvensional yang kaku dan rentan membungkam korban. Guna mewujudkan Pasal 9 Ayat (1A) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, saya menggagas sebuah terobosan sistemik melalui Tolong.in. Aplikasi aduan terpadu ini dikelola langsung oleh lembaga eksternal independen seperti KPAI, guna menjamin kerahasiaan identitas, keamanan pelapor, serta kepastian tindak lanjut tanpa intervensi internal sekolah.

TOLONG.IN

Gambar 2: Logo Tolong.in

Aplikasi Tolong.in hadir melalui empat fitur utama:

1. Tolong Cepat, kanal aduan terenkripsi untuk penyediaan respons dan pendampingan dengan audit lapangan langsung oleh KPAI.
2. Tolong Curhat, *chatbot* berbasis kecerdasan buatan (AI) empatik untuk pencegahan kasus secara dini melalui analisis narasi percakapan.

3. Tolong Edukasi, ruang interaktif bersama pakar untuk edukasi akar masalah, memberdayakan korban, menggerakkan saksi, serta merehabilitasi pelaku.
4. Pos Tolong.in, integrasi kanal digital dan *offline* demi pemerataan akses perlindungan dan edukasi terutama di sekolah berasrama dan wilayah 3T.



Gambar 3: *Interface* aplikasi Tolong.in

Sebagai bentuk komitmen nyata, jika saya terpilih menjadi seorang legislator, saya akan memaksimalkan efektivitas Tolong.in melalui optimalisasi tiga fungsi DPR:

A. Fungsi Legislasi

Mendorong penyisipan pasal khusus Standar Mutu dan Pengawasan Pendidikan Berasrama dalam RUU Sisdiknas, serta mendesak Kemendikbudristek dan Kemenag menerbitkan regulasi teknis yang mewajibkan seluruh sekolah memiliki akses ke sistem aduan independen. Selain itu, saya akan mengkaji ulang draf RUU Sisdiknas (versi Agustus 2022) khususnya Pasal 65 Ayat (3) dengan mengubah penanganan kekerasan yang diatur dalam peraturan menteri tetap berada di bawah pengawasan eksternal DPR RI.

B. Fungsi Anggaran

Mengawal alokasi 20% anggaran pendidikan pada APBN digunakan untuk pengembangan aplikasi, penyelenggaraan seminar, pengadaan infrastruktur Pos Tolong.in secara *offline*, pembiayaan investigasi lapangan, hingga jaminan pemulihan kesehatan psikologis bagi korban. Pengadaan perangkat *offline* di setiap instansi pendidikan memberikan hak yang merata bagi seluruh siswa untuk melapor secara aman, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif sekaligus menekan angka perundungan di Indonesia.

C. Fungsi Pengawasan

Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala bersama kementerian terkait dan KPAI untuk mengawasi tindak lanjut data laporan yang masuk, memastikan transparansi penanganan, serta menjamin tidak ada lagi kasus perundungan yang ditutup-tutupi atau pelaku yang dilindungi oleh pihak tertentu. Selain itu, DPR RI bertugas mengawasi ketepatan sasaran pengadaan Pos Tolong.in di seluruh satuan pendidikan. Melalui Tolong Edukasi, DPR memastikan penyelenggaraan seminar menghadirkan edukasi transformatif yang berdampak nyata bagi siswa.

KESIMPULAN / SARAN

"Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang jahat, melainkan karena diamnya orang-orang baik."

Pesan mendalam dari Ali bin Abi Thalib ini mengingatkan kita bahwa pembiaran adalah pemicu utama maraknya perundungan di sekolah berasrama. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1A) UU No. 35 Tahun 2014, setiap anak berhak atas perlindungan penuh di satuan pendidikan. Melalui hadirnya inovasi Tolong.in yang dikawal oleh tiga fungsi DPR RI, kita memutus rantai kebungkaman tersebut dengan menyediakan kanal aduan yang aman, terenkripsi, dan independen. Sudah saatnya kita bergerak bersama, mengembalikan esensi kata tolong sebagai simbol harapan, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta berintegritas demi Indonesia Emas 2045.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2024, 11 November). *Kasus perundungan di sekolah: Mengapa fenomena ini terus berulang?* BBC. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0vjeq20d8po

Education Out Loud. (2024). *Analyzing violence in schools*. Education Out Loud. https://educationoutloud.org/wp-content/uploads/2026/02/study-report-2_analyzing-violance-in-schools-2024.pdf

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Draf Versi Agustus 2022). Kemendikbudristek.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.* Kemendikbudristek.

OECD. (2019). *PISA 2018 results (Volume III): What school life means for students' lives*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/acd78851-en

MENYALAKAN SINAR DI RUANG PENDIDIKAN: MENGUKUR EKSISTENSI SEKOLAH MELALUI RASA AMAN



ZHAFIRA MAIZA
Medan, 04 / Juni / 2010

DAPIL JAKARTA II
SMAN 8 Jakarta
zhafiramaiza040610@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Apa indikator sebuah sekolah dapat disebut berhasil?"

Pertanyaan tersebut sering kali dijawab melalui prestasi akademik atau reputasi sekolah. Padahal, keberhasilan sekolah juga ditentukan oleh kemampuannya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat setiap peserta didik. Sebab, pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang tumbuh dalam rasa aman dan saling menghargai.

Sebagai seorang legislator dalam ranah organisasi, saya meyakini bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasinya, tetapi juga oleh sistem yang mampu memastikan regulasi tersebut terlaksana secara efektif. Selama menjalankan fungsi legislasi di OSIS SMAN 8 Jakarta, saya menyadari bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada proses penyusunan aturan, melainkan pada implementasinya. Berbagai regulasi telah dirancang dengan baik, namun belum sepenuhnya mencapai tujuannya karena belum didukung mekanisme pelaksanaan, koordinasi, dan pengawasan yang terstruktur. Akibatnya, regulasi yang seharusnya menjadi pedoman bersama sering kali tidak berjalan secara optimal sehingga manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan secara nyata.

Pengalaman tersebut membentuk pemahaman bahwa sebuah kebijakan hanya akan berdampak apabila didukung oleh sistem yang jelas. Prinsip yang sama berlaku dalam penanganan perundungan di sekolah. Perundungan bukan sekadar persoalan perilaku individu, melainkan persoalan sistem. Selama penanganannya masih bersifat reaktif dan belum memiliki mekanisme yang terintegrasi, kasus serupa akan terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Berangkat dari pemahaman tersebut, saya mengusulkan Program SINAR (Sistem Integrasi Nyata Anti-Perundungan) sebagai sebuah gagasan kebijakan yang menghadirkan sistem penanganan perundungan secara terintegrasi melalui penguatan regulasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat meraih prestasi, tetapi juga ruang yang menjamin rasa aman bagi setiap peserta didik.

PERMASALAHAN

Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap satuan pendidikan, implementasinya belum berjalan optimal. Berdasarkan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI, 2025), jumlah

kasus kekerasan di satuan pendidikan meningkat dari 91 kasus pada 2020 menjadi sekitar 614–641 kasus pada 2025. Perundungan menyumbang 31% kasus pada 2024 dan 22,31% pada 2025, dengan peserta didik sebagai korban terbesar (90%) dan 66% korban perundungan merupakan peserta didik laki-laki. Selain itu, 46% kasus melibatkan relasi guru–siswa, sedangkan 31–33% dilakukan oleh sesama peserta didik.

Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada implementasi sistem yang belum terintegrasi. Mekanisme pelaporan, eskalasi, dan pengawasan masih belum berjalan efektif sehingga penanganan cenderung reaktif dan pemulihan korban belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penanganan yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan peserta didik secara menyeluruh.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan, peningkatan kasus kekerasan di satuan pendidikan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum diikuti oleh sistem pelaksanaan yang efektif. Penanganan yang masih reaktif, lemahnya koordinasi antarjenjang, serta minimnya pengawasan berbasis data mengakibatkan perlindungan peserta didik belum berjalan optimal. Oleh karena itu, Program SINAR dihadirkan sebagai penguatan sistem yang mengintegrasikan penanganan, pemulihan, dan pengawasan dalam satu mekanisme yang terukur.



Gambar 1. Logo SINAR

Struktur Penanganan Berjenjang

Program SINAR menerapkan sistem penanganan berjenjang pada tingkat sekolah, daerah, dan nasional untuk memastikan setiap kasus ditangani secara berkelanjutan. Lingkar SINAR menjadi garda terdepan dengan respons awal maksimal 48 jam, kemudian dilanjutkan melalui mekanisme eskalasi otomatis apabila kasus memerlukan penanganan lebih lanjut. Pada tingkat nasional, Dashboard SINAR berfungsi sebagai pusat data sekaligus instrumen evaluasi. Dengan mekanisme tersebut, penanganan perundungan berlangsung secara terintegrasi dan tidak lagi bertumpu pada satuan pendidikan semata.

Jenjang	Unit	Subjek Utama	Fokus Penanganan
Sekolah	Lingkar SINAR	Murid, guru, konselor, orang tua, kepala sekolah	Penerimaan laporan, asesmen awal, kasus ringan, perlindungan korban
Daerah	Tim Eskalasi Daerah	Dinas Pendidikan, Pokja, psikolog, aparat	Verifikasi, kasus sedang–berat, pendampingan, monitoring pemulihan
Nasional	SINAR Pusat + DPR	Kemendikdasmen, Komisi X DPR RI	Data nasional, evaluasi kebijakan, anggaran, pengawasan

Tabel 1. Struktur penanganan berjenjang SINAR

Aspek Pendukung Program

Program SINAR diperkuat melalui lima aspek pendukung sebagai berikut:



Gambar 2. Aspek pendukung program

Kelima aspek tersebut memastikan sistem penanganan berjalan secara terintegrasi, mulai dari pelaporan, penguatan kapasitas, pemulihan korban, hingga pencegahan dan penindakan. Dengan dukungan tersebut, penanganan perundungan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan keberlanjutan.

Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, Program SINAR mendorong penguatan perlindungan peserta didik dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional melalui kolaborasi dengan Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Penguatan tersebut mencakup pengaturan standar waktu penanganan, sistem eskalasi otomatis, perlindungan hukum bagi pelapor, kewajiban pembentukan Lingkar SINAR, penerapan Indeks Rasa Aman Sekolah, serta pengakuan terhadap Agen SINAR sebagai bagian dari sistem perlindungan peserta didik. Dengan demikian, regulasi tidak hanya mengatur norma, tetapi juga menghadirkan mekanisme pelaksanaan yang jelas dan mengikat.Keberhasilan fungsi ini diukur melalui target 80% sekolah memiliki Lingkar SINAR yang aktif dalam dua tahun serta 70% laporan ditangani sesuai standar waktu yang ditetapkan.

Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, Program SINAR mendorong pembentukan **pos anggaran khusus** di APBN yang disinergikan dengan APBD dan optimalisasi Dana BOS untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan program. Anggaran diprioritaskan bagi penyediaan tenaga konselor dan psikolog, pengembangan sistem digital dan Dashboard SINAR, pelatihan, operasional Lingkar SINAR, layanan pemulihan korban, serta pemberian insentif kepada sekolah yang berhasil meningkatkan **Indeks Rasa Aman Sekolah**. Pendekatan ini bertujuan memastikan anggaran benar-benar mendukung

penguatan sistem perlindungan peserta didik. Keberhasilan fungsi anggaran ditargetkan melalui 90% anggaran terserap sesuai peruntukan serta 50% sekolah memiliki sistem pelaporan digital yang aktif dalam dua tahun.

Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, DPR memastikan implementasi Program SINAR berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan melalui pemanfaatan Dashboard SINAR Nasional sebagai instrumen pemantauan, penyelenggaraan Forum SINAR yang melibatkan peserta didik dan orang tua, serta kunjungan kerja tematik untuk mengevaluasi pelaksanaan program di daerah. Pendekatan ini mendorong pengawasan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan berbasis data. Keberhasilan fungsi pengawasan diukur melalui target Dashboard SINAR diperbarui sedikitnya dua kali setiap tahun serta Forum SINAR diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun.

KESIMPULAN / SARAN

Pada akhirnya, sebuah bangsa tidak hanya dikenang dari kualitas pendidikan yang dimilikinya, tetapi juga dari cara bangsa tersebut melindungi anak-anaknya. Program **SINAR** dihadirkan sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh hak yang sama atas lingkungan belajar yang aman, bermartabat, dan bebas dari perundungan. Sebab, pendidikan yang sejati bukan hanya melahirkan generasi yang berprestasi, tetapi juga generasi yang tumbuh utuh sebagai manusia.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

1. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. (2025). *Hasil pemantauan kekerasan di satuan pendidikan tahun 2025*. JPPI.
2. GoodStats. (2025, 27 Januari). *Kasus kekerasan di satuan pendidikan Indonesia 2020–2025*. https://data.goodstats.id/statistic/kasus-kekerasan-di-satuan-pendidikan-indonesia-2020-2025-6J8DI
3. GoodStats. (2025, 5 Februari). *Relasi guru-siswa dominasi kasus kekerasan di sekolah Indonesia 2025*. https://data.goodstats.id/statistic/relasi-guru-siswa-dominasi-kasus-kekerasan-di-sekolah-indonesia-2025-zQ5Gz
4. GoodStats. (2025). *Kasus kekerasan di sekolah meningkat, 57% di antaranya kekerasan seksual*. https://goodstats.id/article/kasus-kekerasan-di-sekolah-meningkat-57-di-antaranya-kekerasan-seksual-3TXEH
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek.

MENGAPA KORBAN HARUS VIRAL? SISTEM SUARA SEBAGAI KEBIJAKAN ANTI-PERUNDUNGAN BERBASIS SUARA PESERTA DIDIK



ZHANUBA AFANIN ANWAR
Jember, 01/Oktober/2009

JAWA TIMUR IV
SMAN 2 JEMBER
zhanubaafanin@gmail.com

LATAR BELAKANG

"Mengapa seorang peserta didik harus menunggu videonya viral agar penderitaannya dipercaya?"

Pertanyaan tersebut lahir dari keresahan mendalam atas hadirnya keadilan yang kerap kali datang terlambat. Di era digital, keadilan seringkali baru hadir setelah tragedi menjadi perhatian publik, kondisi ini memicu ketakutan korban untuk melapor. Fenomena *No Viral, No Justice* menunjukkan bahwa akar masalah perundungan tidak hanya terletak pada perilaku pelaku, melainkan pada kelemahan sistem dalam merespons aduan korban sejak dini.

Kondisi ini bertolak belakang dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan sekolah sebagai ruang aman yang menjunjung martabat peserta didik. Namun, satu dari tiga peserta didik di dunia pernah mengalami perundungan di sekolah (UNESCO, 2019). Bentuk yang paling sulit terdeteksi ialah *hidden bullying* (pengucilan sosial, intimidasi verbal, dan penyebaran rumor). Di Indonesia 21% remaja usia 13–15 tahun mengaku pernah mengalami perundungan (UNICEF, 2018).

Sementara itu, kasus perundungan di sekolah disebut sebagai fenomena gunung es karena banyak korban memilih tidak melapor akibat rasa takut, tekanan dari lingkungan, atau rendahnya kepercayaan terhadap mekanisme pelaporan (KPAI, 2025). Dampaknya menjalar jauh melampaui luka psikologis, mulai dari menurunnya prestasi belajar, meningkatnya risiko putus sekolah, hingga lunturnya kepercayaan peserta didik terhadap sekolah sebagai ruang aman.

Tingginya angka perundungan berakar pada pola penanganan berulang. Kegagalan merespons aspirasi peserta didik mengindikasikan kelumpuhan sistemik di lingkungan sekolah, Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan RUU Sisdiknas agar tidak sebatas mengatur bentuk perlindungan, melainkan menjamin mekanisme pelibatan suara peserta didik secara langsung dalam pencegahan dan penanganan perundungan.

PERMASALAHAN

Meskipun berbagai regulasi mengenai pencegahan perundungan telah diterbitkan, fenomena *No Viral, No Justice* menunjukkan bahwa peserta didik masih enggan melapor karena mekanisme yang tersedia belum sepenuhnya menjamin rasa aman dan partisipasi mereka dalam proses penyelesaian kasus.

Berdasarkan survei mandiri melalui kuesioner digital terhadap 100 peserta didik SMA di Jawa Timur, dengan mayoritas 75% responden berasal dari wilayah Jember–Lumajang, 94% responden mengaku pernah menyaksikan kasus perundungan di sekolah, sedangkan 81% ragu melaporkan karena takut mendapat balasan, dikucilkan, atau tidak yakin laporannya akan ditindaklanjuti. Selain itu, 97% responden menyatakan pengalaman peserta didik perlu dijadikan dasar penyusunan kebijakan anti-perundungan. Meskipun mayoritas responden berasal dari Jember–Lumajang, temuan ini sejalan dengan data nasional UNICEF dan KPAI, yang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada minimnya regulasi, melainkan rendahnya kepercayaan peserta didik terhadap mekanisme pelaporan.



Bukti presentase data

Dari sisi kebijakan, Permendikbudristek Nomor 46/2023 telah mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai unit tetap di setiap satuan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023), namun implementasinya masih terkendala keterbatasan SDM, pemahaman regulasi, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Program Sekolah Ramah Anak menempatkan partisipasi anak sebagai komponen utama (Kemen PPPA, 2014), namun implementasinya masih didominasi pihak sekolah sehingga peserta didik lebih sering menjadi objek daripada subjek penyusunan kebijakan. Akibatnya, peserta didik belum benar-benar dilibatkan secara aktif. Hambatan ini mempertegas pentingnya penguatan RUU Sisdiknas yang menjadikan suara peserta didik sebagai dasar penyusunan kebijakan anti-perundungan di sekolah.

PEMBAHASAN / ANALISIS

Pencegahan perundungan tidak cukup dilakukan setelah kasus terjadi, diperlukan kebijakan yang mampu mendeteksi risiko sejak dini melalui partisipasi peserta didik. Oleh sebab itu, diusulkan Sistem SUARA (Sistem Ungkap Aspirasi dan Riset Autentik Anti-Perundungan) sebagai model kebijakan partisipatif berbasis pengalaman peserta didik. Sistem SUARA mengadopsi Photovoice sebagai instrumen riset partisipatif untuk mendokumentasikan pengalaman perundungan melalui foto dan narasi sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pendekatan ini sejalan dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden bersedia menyampaikan pengalaman melalui media yang aman dan anonim.

Sistem SUARA terdiri atas empat tahapan yang saling terintegrasi:

1. Photovoice: Pendokumentasian pengalaman perundungan melalui foto dan narasi secara anonim, seluruh dokumentasi dikelola berdasarkan prinsip UU PDP No. 27/2022.
2. Forum Suara Peserta Didik: Verifikasi temuan dan menyusun rekomendasi kebijakan sesuai kebutuhan sekolah.
3. Policy Lab Sekolah: Mengubah hasil forum menjadi rekomendasi kebijakan dan SOP.
4. Dashboard Monitoring: Memantau implementasi kebijakan melalui indikator jumlah laporan, waktu respons TPPK, kepuasan pelapor dan efektivitas program.

Sistem SUARA tidak membentuk lembaga baru, melainkan mendukung penguatan RUU Sisdiknas dengan mengoptimalkan peran TPPK melalui mekanisme pelaporan partisipatif berbasis Photovoice sesuai Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023.

1. Fungsi Legislasi

Melalui fungsi legislasi, Komisi X DPR RI memperkuat RUU Sisdiknas dengan mencantumkan pasal spesifik pada Bab Peserta Didik yang menjamin hak partisipasi dan perlindungan data pelapor berbasis *Photovoice*. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi sekolah untuk mengakomodasi pengalaman siswa, sekaligus mengukuhkan Sistem SUARA sebagai instrumen teknis penguat TPPK.

2. Fungsi Anggaran

Melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI mengarahkan alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam APBN untuk membiayai operasional TPPK, pelatihan metode partisipatif bagi pendidik, serta pengembangan media pelaporan yang aman dan mudah diakses. Dukungan anggaran ini menjadi faktor penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai aturan administratif, sekaligus memecahkan kendala operasional yang selama ini menghambat implementasi Sekolah Ramah Anak.

3. Fungsi Pengawasan

Melalui fungsi pengawasan, Komisi X DPR RI mengevaluasi efektivitas implementasi Sistem SUARA dengan memanfaatkan data terintegrasi dari Dashboard Monitoring. Pengawasan difokuskan pada indikator terukur, seperti persentase penyelesaian laporan, kecepatan respons TPPK, indeks kepuasan pelapor, dan penurunan kasus perundungan.

KESIMPULAN / SARAN

Fenomena *No Viral, No Justice* menunjukkan bahwa perundungan di sekolah bukan sekadar persoalan perilaku, tetapi juga lemahnya sistem yang belum mampu mendengar suara peserta didik secara aman. Melalui Sistem SUARA, pengalaman peserta didik menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk memperkuat RUU Sisdiknas dengan dukungan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan Komisi X DPR RI. Sekolah yang ramah dan bermartabat bukanlah sekolah yang bebas dari laporan perundungan, melainkan sekolah yang mampu mendengar, melindungi, dan bertindak sebelum korban harus menjadi viral untuk memperoleh keadilan.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

Kemen PPPA. (2014). *Permen PPPA No. 8/2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak*. Jakarta.

Kemendikbudristek. (2023). *Permendikbudristek No. 46/2023 tentang Pencegahan Kekerasan di Satuan Pendidikan*. Jakarta.

KPAI. (2025). *Laporan Tahunan KPAI: Jalan Terjal Perlindungan Anak*. Jakarta.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2003). *UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2019). *UU No. 13/2019 tentang Perubahan Kedua UU MD3*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2022). *UU No. 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta.

UNESCO. (2019). *Behind the numbers: Ending school violence and bullying*. Paris.

UNICEF. (2018). *An everyday lesson: #violence in schools*. New York.

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan.
Jakarta Pusat 10270
Telp. 021-571 5373 | Faks 021-571 5925
Email: bag_humas@dpr.go.id

ISBN 978-602-8722-90-2